

# AUDIT KUHAP

Studi Evaluasi terhadap Keberlakuan  
Hukum Acara Pidana Indonesia



INSTITUTE FOR  
CRIMINAL JUSTICE  
REFORM



# AUDIT KUHAP

**Studi Evaluasi terhadap Keberlakuan  
Hukum Acara Pidana Indonesia**



INSTITUTE FOR  
CRIMINAL JUSTICE  
REFORM

# AUDIT KUHAP: Studi Evaluasi terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia

## **Tim Penyusun:**

Anugerah Rizki Akbari  
Adery Ardhan Saputro  
Erasmus A. T. Napitupulu  
Estu Dyah Arifianti  
Ifitahsari  
Lovina

Maidina Rahmawati  
Matheus Nathanael Siagian  
Miko Susanto Ginting  
M. Tanziel Aziezi  
Sustira Dirga  
Sri Bayuningsih Praptadina

## **Peninjau Sejawat:**

Fachrizal Afandi  
Arsil

## **Editor:**

Erwin Natosmal Oemar

## **Desain Cover:**

Genoveva Alicia

## **Elemen Visual:**

Ryan Stone on Unsplash

## **Lisensi Hak Cipta**



*This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License*

ISBN 978-623-7198-30-7



9 786237 198307

## **Diterbitkan oleh:**

**Institute for Criminal Justice Reform**

Jl. Komplek Departemen Kesehatan Nomor B-4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12520

Phone/Fax: 021-27807065



ICJRid



ICJRID



ICJRID



perkumpulanicjr

**Dipublikasi pertama kali pada:**

**2022**

# KATA PENGANTAR

(Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia)

Pemajuan, penghormatan dan perlindungan atas Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan pilar dasar dari suatu negara hukum. Salah satu bagian penting dari penegakan, penghormatan dan perlindungan HAM adalah pengaturan hukum acara pidana sebagai instrumen yang diciptakan untuk mengatur kewenangan negara sebagai pemegang kewajiban (*duty bearer*) dalam pemenuhan prinsip-prinsip HAM agar tidak merenggut dan tetap melindungi Hak Asasi Manusia warga negara sebagai “*rights holder*” dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, pelaksanaan peradilan pidana yang sesuai dengan hukum acara pidana tidak hanya menggambarkan proses peradilan pidana yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM, tetapi juga merupakan pengejawantahan langsung dari negara hukum itu sendiri.

Indonesia sudah mengakui pentingnya penegakan HAM dalam proses peradilan pidana pada perangkat hukum nasional. Hal ini terlihat dari diberlakukannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah berupaya mengakomodasi prinsip-prinsip *fair trial*. Pentingnya pemenuhan prinsip-prinsip HAM dalam proses peradilan pidana juga terlihat dari diaturnya secara khusus penerapan prinsip-prinsip *fair trial*, dalam UUD Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta diratifikasinya berbagai aturan dan konvensi internasional terkait HAM menjadi hukum nasional. Kerangka hukum nasional yang ada saat ini menunjukkan bahwa Indonesia telah menempatkan penerapan prinsip-prinsip *fair trial* dalam KUHAP sebagai pelaksanaan penegakan dan perlindungan HAM dalam proses peradilan pidana.

Berdasarkan kerangka hukum nasional saat ini, Mahkamah Agung dan seluruh lembaga peradilan di bawahnya, bersama-sama dengan instansi penegak hukum lainnya, turut mengemban kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip *fair trial* berdasarkan KUHAP dalam proses peradilan pidana. Selain sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban negara dalam pemenuhan prinsip-prinsip HAM oleh cabang kekuasaan yudisial, kewajiban penerapan *fair trial* oleh lembaga peradilan merupakan prinsip yang berlaku secara universal sebagai aktualisasi dari independensi peradilan sebagaimana tercantum dalam *Basic Principles on the Independence of the Judiciary* (1985) dan *The Bangalore*

*Principles of Judicial Conduct* (2002). Bahkan, kewajiban penerapan *fair trial* telah menjadi salah satu butir pelaksanaan prinsip ‘berperilaku adil’ dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang harus dijunjung tinggi para hakim di Indonesia.

Dalam perjalanan lebih dari 40 tahun berlakunya KUHAP, banyak perkembangan hukum acara pidana di Indonesia yang muncul dari proses peradilan, baik di Mahkamah Agung, maupun lembaga peradilan di bawahnya. Perkembangan tersebut seringkali lahir dari terbatasnya pengaturan dan pembaruan ketentuan hukum acara pidana dalam KUHAP, yang kemudian mengakibatkan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi badan peradilan. Perkembangan hukum tersebut menunjukkan kebutuhan lembaga peradilan akan ketentuan lebih lanjut terkait hukum acara pidana untuk tetap dapat mengadili perkara pidana dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum dan HAM.

Menyikapi kondisi tersebut, Mahkamah Agung berdasarkan kewenangannya menurut UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung telah beberapa kali berupaya untuk memberikan bentuk formal yang lebih jelas atas perkembangan yang dibutuhkan untuk mengisi kekosongan hukum acara pidana, melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Beberapa diantaranya adalah PERMA No. 4 Tahun 2016 yang mengatur lebih lanjut mengenai hukum acara dan beberapa hal terkait praperadilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-IX/2011 dan 21/PUU-XII/2014, PERMA No. 13 Tahun 2010 yang mengatur hukum acara penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh korporasi, PERMA No. 3 Tahun 2017 yang mengatur pedoman tata cara mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, dan PERMA No. 1 Tahun 2022 yang mengatur hukum acara permohonan restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana. Walaupun begitu, Mahkamah Agung berpandangan bahwa pembaruan KUHAP harus segera dilakukan guna tersedianya ketentuan hukum acara pidana yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dan kebutuhan perkembangan hukum yang ada bagi seluruh penegak hukum di Indonesia.

Untuk itu, Mahkamah Agung menyambut baik terbitnya buku “AUDIT KUHAP: Studi Evaluasi terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia” oleh *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) ini. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan Tim Penyusun dalam menjabarkan secara komprehensif sejarah pengaturan hukum acara pidana di Indonesia yang memberikan pengetahuan dan perspektif pengaturan KUHAP pada awal pembentukannya. Tim penyusun juga berhasil menyajikan hasil analisis permasalahan-permasalahan pengaturan

hukum acara pidana dalam KUHAP secara komprehensif dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip HAM, baik dalam aturan domestik, maupun yang berlaku secara universal yang terkait dengan peradilan pidana seperti UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (CAT), dan lainnya. Mahkamah Agung menilai dalam buku ini, Tim Penyusun telah berhasil memproyeksikan kebutuhan pengaturan hukum acara pidana di masa yang akan datang dengan memperhatikan praktik dan perkembangan hukum acara pidana, baik yang ada di Indonesia, maupun di negara-negara lain, serta menguji ketersediaan pengaturan-pengaturan yang dibutuhkan tersebut dalam RKUHAP. Mahkamah Agung juga mengapresiasi Tim Penyusun yang turut menggunakan aturan-aturan Mahkamah Agung dan putusan-putusan pengadilan dalam buku ini untuk melihat apakah dokumen-dokumen tersebut cukup efektif mengatur hukum acara yang dibutuhkan secara maksimal serta dapat menjadi sumber perkembangan hukum acara pidana di Indonesia.

Akhir kata, Mahkamah Agung mengucapkan selamat kepada Tim Penyusun dan ICJR yang telah berhasil menghasilkan kajian yang komprehensif dan berguna untuk pembaruan hukum acara pidana di Indonesia. Semoga buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan dan memberikan perspektif yang lebih lengkap bagi masyarakat mengenai permasalahan dan kebutuhan pengaturan hukum acara pidana di Indonesia, khususnya bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan pemerhati hukum. Semoga buku ini dapat pula dimanfaatkan sebagai rujukan bagi pemerintah dan DPR sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pembaruan sistem peradilan dan hukum acara pidana Indonesia dalam mengatur ketentuan hukum acara pidana yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum acara pidana serta tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM.

Jakarta, 3 Juni 2022

**Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**  
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

# KATA PENGANTAR

(Wakil Ketua MPR Republik Indonesia)

Ucapan selamat saya haturkan kepada *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* dan tim peneliti serta penulis yang berhasil menerbitkan penelitian penting berjudul *Audit KUHAP: Studi Evaluasi terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia* yang membahas evaluasi terhadap pengaturan dan impementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penelitian ini menjadi penting karena menjabarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi sistem peradilan pidana Indonesia dan pratik-praktik pemenuhan hak tersangka/terdakwa/terpidana. Tak kalah penting, dipaparkan pula mengenai analisis rancangan KUHAP 2012 dalam menyusun poin-poin rekomendasi perubahan KUHAP ke depan.

Pembentukan undang-undang merupakan salah satu fungsi legislasi DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Fungsi ini merupakan salah satu fungsi utama DPR yang berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengikat warga negara melalui norma-norma hukum. Pada dasarnya, fungsi legislasi ini juga menyangkut empat kegiatan, yaitu *legislative initiation* (prakarsa pembuatan undang-undang), *law making process* (pembahasan rancangan undang-undang), *law enactment approval* (persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang), dan *binding decision making on international agreement and treaties or other legal binding documents* (pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya).

Karena sifatnya yang mengikat dan membatasi, maka kewenangan legislasi ini seyogyanya hanya dapat dilakukan sepanjang rakyat setuju untuk diikat dengan norma hukum dimaksud. Setidaknya, ada lima tahapan penting yang perlu dijadikan patokan dalam menghasilkan undang-undang yang baik. Pertama, asal rancangan undang-undang tersebut, yang dapat berasal dari pemerintah atau DPR sendiri. Terkait dengan konteks penelitian ini, rancangan perubahan KUHAP saat ini masuk menjadi inisiatif DPR.

Tahap kedua dalam menghasilkan undang-undang yang baik adalah penelitian dan penyusunan naskah akademik, di mana bagian terpenting dari suatu naskah akademik adalah logika dan alasan pendukung pentingnya rancangan undang-undang tersebut untuk dijadikan undang-undang. Penentuan prioritas pembahasan undang-undang menjadi tahapan berikutnya dalam menghasilkan undang-undang yang baik karena

prioritas diperlukan dalam menjawab secara tepat kebutuhan-kebutuhan penyelenggara negara.

Tahap berikutnya adalah penyusunan draft undang-undang yang mengubah pokok pikiran, dari naskah akademik menjadi norma hukum. Kemudian, yang terakhir dan tak kalah penting adalah tahapan akses publik atau partisipasi publik dalam proses pembahasan undang-undang. Hal ini penting dikarenakan pengaturan undang-undang bersifat mengikat dan membatasi rakyat, sehingga partisipasi publik harus diutamakan dalam penyusunan undang-undang yang baik. Oleh karenanya, dokumen yang disusun oleh tim peneliti dan ICJR ini akan menjadi bahan rujukan yang penting dalam penyusunan RKUHAP ke depan.

Tak dapat dipungkiri bahwa rancangan KUHAP memiliki peran besar dalam sistem peradilan pidana di Indonesia karena KUHAP mengatur bagaimana aparat penegak hukum bekerja sehingga patut untuk dijadikan pegangan bagi polisi, jaksa, hakim, maupun advokat dalam menjalankan tugasnya. Saya menyadari KUHAP yang ada saat ini, terutama setelah membaca temuan-temuan penelitian ini, masih belum sempurna sebagaimana harapan kita bersama. Meskipun ketika diundangkan pada 1981, KUHAP memang digadang-gadang menjadi karya agung bangsa Indonesia. Oleh karena itu, selain dorongan untuk mempercepat pembahasan rancangan perubahan KUHAP, perlu kiranya kita pikirkan bersama mengenai substansi pembahasannya, salah satunya melalui penerapan konsep *due process of law* dan *restorative justice*, sehingga diharapkan bisa menjadi lompatan besar bagi perbaikan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Akhir kata, sekali lagi, saya ucapkan selamat kepada ICJR atas terbitnya buku *Audit KUHAP: Studi Evaluasi terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia*. Saya yakin dan percaya hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih besar dalam memajukan sistem peradilan pidana di Indonesia, seperti cita-cita kita bersama.

Jakarta, April 2022

**H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.**

Wakil Ketua MPR RI, Anggota Komisi III DPR RI

# KATA PENGANTAR

(Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia)

KUHAP yang disahkan pada 31 Desember 1981 merupakan pencapaian besar bangsa Indonesia pada waktu itu karena berhasil meninggalkan nilai-nilai kolonial. Tetapi dalam konteks hari ini, KUHAP yang telah berusia lebih dari 40 tahun itu perlu perubahan dalam menjawab permasalahan-permasalahan dalam sistem peradilan pidana yang berkembang seiring zaman. Penelitian Audit KUHAP yang dilakukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menghadirkan diskursus yang penting dipertimbangkan dalam upaya mencari solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut, khususnya dalam konteks hukum acara pidana. Dengan mengacu pada konsep *due process of law* dan *restorative justice* sebagai pisau analisis, penelitian ini menyoroti permasalahan-permasalahan sistem peradilan pidana saat ini baik dari segi regulasi maupun praktik.

Walaupun terkesan baru, *restorative justice* yang dijadikan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini menjadi hal yang penting. Memang, KUHAP telah mengatur tentang hak-hak tersangka dan terdakwa tetapi, pengaturan tentang perlindungan dan hak-hak korban justru minim. Padahal seiring perkembangan zaman, keterlibatan korban dalam penyelesaian masalah menjadi aspek yang signifikan. *Restorative justice* yang juga saat ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mengusung ide dasar untuk melibatkan korban dalam penyelesaian masalah dalam sistem peradilan pidana untuk memperbaiki ketidakseimbangan kondisi sosial atau memperbaiki kerusakan.

Berangkat dari dua konsep tersebut, penelitian ini membahas delapan isu utama dalam sistem peradilan pidana yaitu: (1) mekanisme diferensiasi fungsional/sistem kompartemen dalam KUHAP, (2) akses terhadap hak tersangka/terdakwa, (3) kewenangan upaya paksa, (4) mekanisme akuntabilitas penegakan hukum pidana secara kelembagaan, (5) sistem pembuktian, (6) mekanisme pemulihan korban tindak pidana, (7) upaya hukum, dan (8) koneksitas.

Dengan menjabarkan berbagai isu tersebut, dapat dikatakan bahwa penelitian ini mencakup aspek-aspek penting dalam upaya pembaruan sistem peradilan pidana. Pembahasan ini relevan dengan diskursus pembaruan KUHAP yang ke depan akan segera dibahas setelah selesai agenda pembaruan hukum pidana materiil melalui RKUHP. Dengan demikian, hadirnya penelitian ini harapannya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi kami pembuat kebijakan untuk menyusun revisi KUHAP dalam upaya pembaruan sistem peradilan pidana.

Jakarta, April 2022

**Prof. Dr. Eddy O. S. Hiariej, S.H., M.Hum.**

Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia

# KATA PENGANTAR

(Komisioner Komnas HAM Republik Indonesia)

- *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (Pasal 28D ayat 1 UUD 1945)*
- *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (Pasal 28G ayat 1 UUD 1945)*
- *Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. (Pasal 28G ayat 2 UUD 1945)*

Hak memperoleh keadilan merupakan hak asasi penting untuk memenuhi dan menegakkan hak asasi lainnya sebagaimana diakui dan dijamin dalam UUD 1945 dan berbagai instrumen hak asasi manusia (HAM) nasional maupun internasional. Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak memperoleh keadilan merupakan kunci mewujudkan Sila Kedua Pancasila yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan Sila Kelima yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Data pengaduan Komnas HAM sepanjang 2020 menunjukkan, hak memperoleh keadilan sebagai salah satu hak yang sering diadukan dengan jumlah kasus baru sebanyak 644. Hal ini tidak jauh berbeda dengan kondisi tiga tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 yang mencapai 352 kasus, tahun 2018 mencapai 652 kasus, dan tahun 2019 mencapai 586 kasus. Umumnya pengaduan berkaitan erat dengan kinerja aparat penegak hukum meliputi kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan. Aduan-aduan yang diterima Komnas HAM antara lain berisi tentang laporan menjalankan wewenang tidak sesuai dengan prosedur, penyalahgunaan wewenang, dan/atau penggunaan kekuatan/kekerasan secara berlebihan (Komnas HAM – RI, 2022).

Perkembangan dan konsistensi jumlah kasus yang ditangani Komnas HAM tersebut dapat diartikan bahwa penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak memperoleh keadilan tidak mengalami perbaikan yang signifikan dari waktu ke waktu. Negara melalui lembaga penegak hukum tidak menunjukkan upaya progresif dalam meminimalkan potensi pelanggaran hak memperoleh keadilan dan melakukan pemulihan ketika pelanggaran itu terjadi (Komnas HAM – RI, 2022).

Berbagai upaya untuk melakukan pencegahan pelanggaran hak memperoleh keadilan, hak atas rasa aman, hak atas privasi dan hak-hak lainnya oleh berbagai pihak melalui penetapan Peraturan Kepala POLRI, Peraturan Jaksa Agung serta berbagai pelatihan nampaknya belum berhasil mengurangi pelanggaran-pelanggaran HAM oleh aparat penegak hukum. Salah satu persoalan mendasar karena rumusan pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memungkinkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran HAM tersebut.

Dalam konteks ini, Komnas HAM menyambut baik terbitnya buku “AUDIT KUHP: Studi Evaluasi terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia” oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Buku yang memuat hasil penelitian Tim Penyusun yang berhasil menyoroti secara holistik permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana saat ini baik dari tataran regulasi maupun dari segi praktik pelaksanaan KUHP dengan mengacu pada konsep *due process of law* dan *restorative justice*. Salah satu unsur penting dari penelitian ini adalah dirujuknya RKUHP tahun 2012 untuk memproyeksikan sejauhmana draf perubahan RKUHP tersebut akan menjawab masalah-masalah yang ada selama ini.

Komnas HAM memberikan apresiasi kepada ICJR yang mendasarkan penelitiannya pada perspektif hak asasi manusia (HAM) dalam menelaah atas naskah dan implementasi KUHP serta naskah RKUHP (2012), hal mana secara eksplisit dinyatakan pada paragraf kedua Bab Pendahuluan: “Dalam konteks tersebut, berlaku prinsip keseimbangan antara kepentingan penegakan dan perlindungan ketertiban masyarakat dengan perlindungan hak asasi manusia.”.

Tim Penyusun secara konsisten merujuk pada berbagai Instrumen HAM nasional dan internasional yang penting, termasuk UUD 1945, UU 39 Tahun 1999 tentang HAM, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR - Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik), dan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT – Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).

Tim Penyusun juga menggunakan berbagai dokumen masyarakat sipil terkait data-data pelanggaran HAM yang telah terjadi sehubungan dengan pelaksanaan KUHP selama ini. Analisis Tim Penyusun menemukan ketidak konsistenan antara materi KUHP, pelaksanaannya dan naskah RKUHP dengan prinsip-prinsip HAM. Pandangan ini sejalan dengan pandangan Komnas HAM (Draft Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Komnas HAM, Desember 2016 (dokumen belum dipublikasikan)). Selain itu, buku ini sangat

kaya informasi tentang KUHAP. Diawali dengan uraian tentang sejarah hukum acara pidana di Indonesia sampai uraian dan analisis detil tentang KUHAP serta RKUHP.

Karenanya, hasil karya ICJR ini merupakan satu dokumen penting dalam proses pembaruan hukum acara pidana dan reformasi sistem peradilan pidana Indonesia. Buku ini berhasil mengumpulkan narasi pedih dari berbagai pihak tentang dampak dari pelaksanaan KUHAP terhadap kemanusiaan selama ini, analisa kritis atas rumusan pasal-pasal dalam suatu produk hukum yang disusun empat puluh tahun lampau dan rancangan penggantinya.

Selamat kepada Tim Penyusun yang telah bekerja luar biasa dan Peninjau Sejawat serta Editor yang telah membantu membuat buku ini lebih akurat dan enak dibaca. Selamat kepada ICJR yang menginisiasi penelitian dan menerbitkan buku ini sehingga dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak, utamanya pihak pemerintah, DPR dan pihak lainnya yang terlibat dalam proses pembaruan KUHAP dan sistem peradilan pidana secara menyeluruh. Buku ini juga dapat menjadi rujukan penting para akademisi, mahasiswa Fakultas Hukum, para praktisi hukum dan masyarakat umum.

Komnas HAM berharap banyak pihak sepakat untuk mengupayakan sistem peradilan pidana yang lebih akuntabel dan mengutamakan perlindungan HAM agar pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana digambarkan dalam buku ini tidak akan terulang lagi. Mari kita wujudkan Indonesia yang berkeadilan dan beradab.

Jakarta, 25 April 2022

**Sandrayati Moniaga**

Komisioner Pengkajian dan Penelitian, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia

# KATA PENGANTAR

(Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional PERADI)

**“To Be More Atau To Have More:\***

## **Dilema yang Selalu Terjadi dalam Proses Perubahan SPP di Indonesia”**

Tulisan ini untuk pengantar atas laporan hasil akhir “Audit KUHAP” yang dilakukan oleh ICJR yaitu tentang evaluasi bagaimana secara empirik keberlakuan hukum acara pidana di Indonesia. Dengan metodologi pengumpulan data saya sebut “*using available data*” dan “*in-depth interview*” atas “pelaku” maka audit ini telah sampai pada 16 simpulan. Ke 16 simpulan audit ini dibuat atas aspek-aspek mendasar atas dalam hukum acara pidana yang disebut tematik dan kemudian dari setiap simpulan diikuti dengan rekomendasi.

Laporan Audit ini dengan mengikuti penalaran pertama-tama dimulai dengan mengevaluasi bagaimana pelaksanaan KUHAP sebagai hukum positif dan kemudian pada saat yang sama diikuti dengan kritisi atas konsep RUU-KUHAP (2012). Berdasarkan hal itu, analisa dilakukan sebelum sampai pada simpulan dimaksud.

Audit ini berangkat dari satu hipotesa bahwa hukum acara pidana di Indonesia harus diubah karena memuat banyak ketentuan yang tidak lagi sejalan dengan perubahan global terutama yang mengacu pada prinsip *due-process of law* dan *restorative justice*. Dari simpulan hasil audit dan rekomendasi dapat diketahui bahwa hipotesa ini telah dapat dibuktikan bahwa benar adanya. Karena itu, hasil audit ini valid jika proses legislasi atas perubahan hukum acara pidana menjadikannya sebagai bagian dari referensi atau sebagai “naskah akademik” atau paradigma untuk penyusunan draft pembaruan hukum acara pidana di Indonesia.

Sebagai tambahan atas validitas ini, kesimpulan dari audit ini sesungguhnya tidak baru. Sepengetahuan saya, setidaknya telah ada 2 studi serupa yang pernah dilakukan pada waktu yang lalu. Pertama studi diagnostik atas penegakan hukum di Indonesia oleh Bapenas dan audit kejaksan kerjasama dengan the World Bank. Kesimpulannya tidak jauh beda yaitu perlu perubahan dalam sistem peradilan pidana (“SPP”); bahkan perubahan yang diperlukan itu harus secara mendasar. Konkretnya, jika melakukan perubahan sekedar tambal sulam yang dasar hukumnya cukup dituangkan dengan Perma, Perja dan Perpol dsb, tidak akan sampai pada tujuan peradilan.

1. **Perubahan dalam KUHAP.** KUHAP sesungguhnya sudah mulai melakukan perubahan hukum acara pidana. Tapi sayang perubahan itu tidak bisa menjangkau sampai yang paling jauh yang sesuai kebutuhan keadilan masyarakat pencari keadilan. Dengan kata lain, KUHAP baru sampai tahap mencoba melakukan perubahan, bukan pada perubahan itu. Respons awal bahwa KUHAP sebagai *master-piece* karena nilai yang dianut pasal-pasalanya katanya dapat diukur dengan substansi *International Bill of Human Rights* ternyata terkecoh, tidak demikian kenyataannya sehingga julukan sebagai *master-piece* itu telah disadari hanya euphoria belaka. Kenyataannya konsep pembaruan yang ada dalam KUHAP itu lebih bersifat retorik daripada substantif. KUHAP sangat sedikit keberpihakannya pada *fundamental rights*; tapi lebih banyak berpihak pada kekuasaan. Konkretnya, hukum acara dalam KUHAP lebih *to have more* kewenangan penyidikan dan penuntutan aparat penegak hukum. Misalnya *habeas corpus* yang ditransplantasikan menjadi Praperadilan lebih banyak bersifat proforma daripada cara efektif untuk akuntabilitas penyidik dalam menerapkan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan.

Karena itu jika hasil audit ini mengkonfirmasi hipotesa bahwa *due process of law* belum dijawabntahkan maka itu nilainya setara dengan “*beyond-reasonable doubt*”. Bahkan ini sama dengan *notoire feiten* dalam hukum pembuktian. Oleh karena itu perubahan SPP itu sudah keniscayaan karena sesungguhnya belum pernah terjadi sejak kemerdekaan.

Perubahan harus dilakukan dengan mengacu pada konsep tertentu. Dengan kata lain lain, tidak cukup dengan renovasi tapi bagian strukturnya juga harus ikut dibangun kembali. Ini masuk akal karena yang dipergunakan masih struktur lama yaitu konsep abad pertengahan “*the holy inquisition*”. Dalam perubahan nanti, struktur itu harus dijabarkan secara konsisten dalam *design* norma-norma hukum acara dalam pasal-pasal hukum acara pidana itu. Misalnya, apakah SPP kita dalam adjudikasi akan menganut konsep “*assembly-line justice*” (Packer, 1968) yaitu proses keadilan seperti ban berjalan dimana acaranya seperti sesi-sesi seminar sehingga yang terjadi *depersonalized* dan *dehumanized* ataukah meminjam istilah Prof. Mardjono Reksodiputro dengan konsep lari rintangan yang setiap tahap didengar dan ada kesimpulan.

Tapi karena politik hukum masa lalu sebagaimana deskripsikan Daniel S. Lev dalam penelitiannya dan diterbitkan dalam buku Politik Hukum di Indonesia bahwa perubahan dengan konseptualisasi itu tidak terjadi, karena permasalahannya

sub-sistem dalam SPP itu lebih condong *to have more* daripada *to be more* dalam melihat eksistensinya. Jika ingin perubahan yang lebih baik maka sikap itu haruslah ditinggalkan. Jika tidak ada kesediaan demikian maka “SPP” yang dibangun tidak akan pernah sampai pada tujuannya sebagaimana dikonseptualisasi UU Kekuasaan Kehakiman sebagai UU organik dari UUD45 dalam pra-ajudikasi berkepala “pro-justitia” dan dalam ajudikasi berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tapi ketika menegakkan dan/atau menerapkan hukum harus ‘Keadilan Berdasarkan Pancasila’. Oleh karena itu, hukum acara pidana yang akan datang sebagai *ius constituendum* haruslah mematerialisasikan konsep-konsep pembaruan itu dalam pasal-pasalnyanya.

2. **Hukum acara pidana.** Sebagaimana diuraikan dalam audit, uraian tentang hukum acara pidana di Indonesia dimulai dengan masa HIR, hukum acara pidana masa penjajahan yang berlaku begitu saja dengan asas konkordansi. Hukum acara pidana ini diubah dengan KUHAP pada tahun 1981 ketika konsep *rule of law* dipraktikkan dengan *rule by law*. Politik hukum masa Orde Baru didominasi konsep *rule by law*. Konkretnya, sekalipun hukum acara pidana sudah kelihatannya diubah, tapi kekuasaan harus tetap sentral di dalamnya termasuk dalam proses peradilan pidana. Ini merupakan misi politik hukum dalam masa Orde Baru, dan KUHAP tidak terkecuali bagian dari politik hukum ini.

Karena “kekuasaan sentral” inilah maka konsep HAM yang ditengarai sudah diinternalisasi dalam hukum acara pidana ternyata tidak lebih hanya fatamorgana. Konsep *habeas corpus* misalnya yang diterjemahkan menjadi praperadilan, yang diharapkan menjadi kontrol yang efektif atas *pre-trial detention* misalnya, ternyata tidak terjadi. Bahkan dengan “campur tangan MK” yang memperluas bahwa penetapan tersangka juga bagian dari upaya paksa sehingga dapat dipraperadilan juga tidak mengubah apapun atas masalah yang ada.

Proses peradilan dalam banyak hal, jika tidak semua, tergantung utamanya pada diskresi penyidik. Penyidikan adalah *dominus-litis*. Itulah sebabnya secara substansi, BAP penyidik dominan dalam peradilan. BAP dasar satu-satunya penyusunan Surat Dakwaan dan kedua dokumen ini wajib dibaca hakim sebelum sidang dan mengkonfirmasinya dalam sidang. Lebih jauh, hakim tinggi dan hakim agung harus baca juga dalam tingkat upaya hukum. BAP harus menjadi bagian pemeriksaan hakim sementara Pledoi misalnya tidak harus, bahkan disebut pun tidak secara eksplisit sebagai bagian dari proses upaya hukum. Karena itu saya

setuju dengan pendapat bahwa SPP di Indonesia itu telah menjadikan pengadilan (hakim) sebagai *prisoner of the prosecution*. Itulah gambaran hukum acara pidana kita. Padahal tujuannya untuk menegakkan hukum dan keadilan. Apakah dengan konsep SPP demikian akan bisa mencapai keadilan? Saya ragu, tapi semakin banyak orang dipenjara benar sekali. Tapi apakah sama semakin banyak orang dipenjara sama dengan telah memberi banyak keadilan?

3. **Keadilan.** Dewasa ini prosedur *restorative justice* banyak dilakukan dan “dikumandangkan” yang dasar hukumnya pada Perpol dan Perja. Kesannya konsep ini seperti baru, padahal konsep ini sudah dipraktikkan cukup lama di negara lain. Pertanyaannya, apakah ini konsep yang tepat dan benar dengan SPP sekarang menuju penegakan hukum dan keadilan? Saya ragu akan hal ini karena tidak didasarkan pada undang-undang. Jika polisi dan jaksa adalah “malaiikat”, saya percaya bahwa penegakan hukum dan keadilan yang terjadi. Karena polisi dan jaksa adalah manusia yang diberi kekuasaan besar dalam SPP tapi kurang gaji, maka bukan restorasi yang akan terjadi tapi bisa jadi diskriminasi dan bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang yang lain. Oleh karena itu, Audit ini yang merekomendasikan perubahan hukum acara pidana secara konseptual tepat, bukan dengan menambah kewenangan dengan *restorative justice* ini.
4. **Permasalahan penegakan hukum.** Penegakan hukum adalah muara dari hukum itu. Permasalahan penegakan hukum terjadi pada dua faktor, baik pada undang-undangnya dan aparturnya pada saat yang sama. Karena permasalahan pada keduanya dan yang menentukan akhirnya adalah aparaturnya, maka semakin dekat hubungan dengan aparaturnya itu maka seseorang akan dapat lebih terlindungi. Bahkan hasilnya bisa diprediksi secara akurat. Karena itu ada keyakinan dalam praktek Advokat yang “handal” adalah yang bisa teleponan dengan atasan penyidik secara informal. Semakin informal hubungan Advokat dengan atasan penyidik itu maka semakin handallah dia. Proses hukum jadi personal dan parsial. Maka Advokat itu adalah jadi golongan Advokat *shyster* atau *ticket fixer*. Tidak terlalu sulit mendeteksi ini, cukup dengan melihat dari pola hubungan komunikasinya. Karena mereka sudah menjadi suatu “habitat” sehingga sering bersama-sama dalam situasi resmi dan tidak resmi.

Adalah kenyataan sosiologis jika ada permasalahan hukum yang dihadapi bukannya mencari tahu hukumnya tapi mencari tahu apakah ada pejabat tinggi yang dikenal. Karena impersonalitas dan imparsialitas serta objektif sebagai asas hukum hanya sebatas ada dalam KUHAP. Dalam praktik, sudah jadi rahasia umum

istilah “atensi” dalam suatu proses perkara di kepolisian. Apapun hukumnya maka atensi atasan ini adalah hukum yang tertinggi. Karena itu korupsi dalam peradilan tidak akan bisa hilang selama SPP didominasi oleh kekuasaan daripada proses yang *fair* yang secara proporsional diatur dalam hukum acara pidana, dimana antara kewenangan dan hak seimbang serta putusan didasarkan pada proses daripada diskresioner.

5. **Hukum acara pidana dalam prospeksi: *To have more daripada to be more*.** Oleh karena itu, dalam pembaruan SPP konsep *to be more* adalah pilihan yang tepat. Konsep *to have more* sudah harus ditinggalkan karena itulah yang menimbulkan permasalahan dalam hukum acara pidana dan proses penegakan hukum di Indonesia dewasa ini. Konsep *to be more* ini adalah secara implisit menurut pendapat saya yang menjadi simpulan dan rekomendasi atas evaluasi pelaksanaan KUHAP ini. Karena itu saya yakin jika simpulan dan rekomendasi ini digunakan untuk pembaruan hukum acara pidana yang akan datang, maka penegakan hukum dan keadilan akan lebih baik daripada sekarang.

Jakarta, April 2022

**Dr. Luhut M. P. Pangaribuan. S.H., LL.M.**

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional PERADI

\* Istilah *To Be More* dan *To Have More* dipopulerkan oleh Dr. Daoed Joesoef dalam berbagai tulisan antara lain dalam memoarnya berjudul “Anak Tiga Zaman” ketika melakukan telaah kritis atas kekuasaan aparaturnya di Indonesia. Istilah ini sebenarnya berasal dari Erich Fromm ketika menganalisa kecenderungan eksistensi dalam buku “Memiliki dan Menjadi, tentang Dua Modus Eksistensi” (1988). Singkatnya *to have more* itu lebih mementingkan kewenangan di tangan sebanyak-banyaknya serta kepentingan sendiri daripada *to be more* melayani sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat.

# KATA PENGANTAR

(ICJR – *Institute for Criminal Justice Reform*)

**“Kita pun harus ingat bahwa untuk diri kita, kita dapat mendisiplinkan diri untuk tidak melakukan pelanggaran hukum, tetapi bukankah kita tidak pernah dapat bebas dari risiko menjadi seorang “tersangka” atau kemudian pula “terdakwa”?**

**- Prof. Mardjono Reksodiputro -**

Pandangan dari Prof. Mardjono Reksodiputro di atas memberikan kita gambaran bahwa hukum pidana tidak berjalan berdampingan dengan perilaku kita, anda berbuat baik belum tentu tidak dipidana. Sebab kadang kita lupa bahwa hukum pidana juga bagian dari proses politik yang memberikan kewenangan bagi negara untuk mendefinisikan apa perbuatan yang dilarang yang dilabel sebagai tindak pidana. Tak jarang proses tersebut pun tidak selaras dengan jaminan penghormatan HAM.

Mengambil contoh berdasarkan tulisan Maidina Rahmawati dalam Opini yang diterbitkan oleh ICJR pada 2021, dalam kasus Baiq Nurul, siapa sangka perbuatan merekam pelecehan seksual yang dilakukan kepadanya justru berujung pada proses hukum terhadap dirinya. Sebagai pengingat, meskipun kita mengatakan Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang menjerat Baiq Nuril oleh publik dinyatakan tidak adil dan bermasalah, namun faktanya proses hukum tetap dilanjutkan terhadap Baiq Nuril, menjadi tersangka, terdakwa, dan bahkan terpidana. Apakah Baiq Nuril serta merta layak disebut “jahat”?

Sebagai catatan, menurut ICJR, Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang menjerat Baiq Nuril dirumuskan tidak sejalan dengan prinsip HAM, orientasi larangan perbuatan ada pada penyebaran konten melanggar kesusilaan, padahal perbuatan Baiq Nuril sebagai korban seharusnya dilindungi. Maka dengan ini, dapat dikatakan rumusan UU ITE belum cukup adil, nantinya ketidakadilan yang sama bisa dengan mudah menjerat kita walaupun merupakan seorang korban.

Maka dalam prosesnya Baiq Nuril perlu didengar, didampingi penasihat hukum, diberi hak mengajukan pembelaan, untuk menyuarakan kepada publik bahwa sebenarnya ia adalah korban. Hal ini bisa dilakukan hanya apabila kita menghormati HAM dalam sistem peradilan pidana. Dengan jaminan ini saja pun, Baiq Nuril tetap dengan mudah diputus bersalah. Bagaimana jika tidak ada jaminan sama sekali?

Menurut Prof. Mardjono Reksodiputro, di sinilah letak pentingnya kita memperjuangkan tegaknya hak-hak tersangka/terdakwa untuk didengar, didampingi penasihat hukum, diberi hak mengajukan pembelaan, dibuktikan kesalahannya oleh penuntut umum, dihadapkan pada pengadilan yang adil dan tidak berpihak.

Kami sependapat dengan pandangan Prof. Mardjono Reksodiputro di atas. Dalam negara demokrasi modern seperti Indonesia, maka penguatan pada hak-hak orang-orang yang berhadapan dengan proses peradilan pidana harus dikuatkan, perwujudan *fair trial* hanya dapat dicapai secara maksimal dalam sistem yang mengedepankan *due process of law*.

Pergeseran hukum acara pidana dari sistem yang *crime control model* (CCM) menuju *due process model* (DPM) adalah keniscayaan bagi terwujudnya peradilan yang berdasarkan prinsip HAM dan *rule of law*. Maka, KUHAP baru harusnya menjunjung tinggi nilai-nilai ini. Ini juga merupakan semangat reformasi Indonesia pasca era orde baru yang otoritarian dan militeristik menjadi sistem yang lebih mengedepankan pendekatan HAM. Dengan pendekatan HAM artinya sistem peradilan itu harus lebih akuntabel dan transparan karena berkaitan dengan perlindungan hak semua orang, dengan begitu maka konsekuensi logis yang juga dapat dicapai adalah sistem yang tidak korup. Dengan sistem yang tidak korup maka Indonesia menandai reformasi yang paripurna.

ICJR menilai perlu mengambil inisiatif itu, sebagai bagian dari masyarakat sipil yang memiliki kepentingan terhadap terwujudnya sistem peradilan pidana yang berdasarkan HAM. Maka ICJR perlu untuk memperjuangkan adanya perubahan besar dalam hukum acara pidana di Indonesia, salah satu yang terpenting melalui perubahan KUHAP.

Kami berterima kasih kepada para peneliti yang sudah terlibat dalam penelitian ini. Kami juga berterima kasih kepada para ahli dan akademisi yang tulisan dan pemikirannya berkontribusi pada rampungnya penelitian ini. Kami mempersembahkan penelitian ini bagi para pejuang hak asasi manusia yang bersama-sama kita bermimpi akan hadirnya sebuah sistem baru yang lebih menjamin perlindungan HAM di Indonesia.

Jakarta, Desember 2022

**Erasmus A. T. Napitupulu**  
Direktur Eksekutif ICJR

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>3</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>21</b>
<b>DAFTAR ISTILAH .....</b>	<b>23</b>
<b>DAFTAR TABEL, BAGAN, DAN DIAGRAM.....</b>	<b>25</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>27</b>
1.1. Latar Belakang.....	27
1.2. Hipotesis dan Tujuan Penelitian.....	38
1.3. Metode Penelitian .....	39
<b>BAB II. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA.....</b>	<b>40</b>
2.1. Konteks Sejarah Pembaruan Hukum Acara Pidana Indonesia Sebelum Rezim KUHAP.....	40
2.2. Perubahan Paradigma dari HIR ke KUHAP.....	47
2.3. Kondisi Terkini Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Ketidaksempurnaan Pembaruan Hukum Acara Pidana dalam KUHAP.....	52
2.4. Urgensi Pembaruan Sistem Hukum Acara Pidana Melalui Revisi KUHAP	63
<b>BAB III. PROBLEMATIKA HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA, UPAYA PEMERINTAH UNTUK MENYEMPURNAKAN KEKURANGAN KUHAP, DAN PEMBAHASAN RCUHAP 2012 .....</b>	<b>67</b>
3.1. Meninjau Ulang Keterpaduan Sistem Peradilan Pidana KUHAP.....	67
3.2. Akses terhadap Hak Tersangka dan Terdakwa.....	105
3.3. Pengaturan Ulang Kewenangan Upaya Paksa dalam Penegakan Hukum Pidana .....	166
3.3.1. Penetapan Tersangka .....	167
3.3.2. Penangkapan .....	181
3.3.3. Penyadapan.....	197
3.3.4. Penyitaan.....	222
3.3.5. Penggeledahan .....	247

3.3.6. Penahanan .....	266
3.3.7. Teknik Investigasi.....	305
3.3.8. Penyimpanan Barang Bukti.....	315
3.3.9. Perolehan dan Pengelolaan Bukti Elektronik .....	349
3.4. Mekanisme Akuntabilitas Penegakan Hukum Pidana.....	394
3.5. Sistem Pembuktian .....	410
3.6. Pemulihan Korban Tindak Pidana.....	462
3.7. Upaya Hukum .....	511
3.8. Problematika Pengaturan Perkara Koneksitas pada KUHAP.....	542
<b>BAB IV. SIMPULAN DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>573</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>628</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>652</b>
Lampiran 1. Putusan Praperadilan yang Menyatakan Tidak Sahnya Penetapan Tersangka .....	652
<b>PROFIL TIM PENYUSUN.....</b>	<b>664</b>
<b>PROFIL PENINJAU SEJAWAT .....</b>	<b>671</b>
<b>PROFIL EDITOR.....</b>	<b>672</b>
<b>PROFIL ICJR.....</b>	<b>673</b>

# DAFTAR ISTILAH

<i>Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie</i>	: Ketentuan-Ketentuan Umum Perundang-undangan untuk Indonesia
AFSE	: Ahli Forensik Sistem Elektronik
BAKAMLA	: Badan Keamanan Laut
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BAP	: Berita Acara Pemeriksaan
BKSDA	: Balai Konservasi Sumber Daya Alam
BNN	: Badan Narkotika Nasional
BPHN	: Badan Pembinaan Hukum Nasional
CAT	: <i>the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment</i>
Divpropam	: Divisi Profesi dan Pengamanan
ESI	: <i>Electronically Stored Information</i>
FRCP	: <i>Federal Rules of Criminal Procedure</i>
Hakim wasmat	: Hakim pengawas dan pengamat
HAM	: Hak Asasi Manusia
HIR	: <i>Herziene Inlandsch Reglement</i> (Reglemen Indonesia yang Diperbarui)
HPP	: Hakim Pemeriksaan Pendahuluan
<i>Hulpmagistraat</i>	: Pembantu penuntut
Ikadin	: Ikatan Advokat Indonesia
IKAHI	: Ikatan Hakim Indonesia
IR	: <i>Inlandsch Reglement</i> (Reglemen Bumiputera)
ICCPR	: <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>
ICJR	: Institute for Criminal Justice Reform
KHN	: Komisi Hukum Nasional
KKP	: Kementerian Kelautan dan Perikanan
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHPM	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
<i>Kootoo Hoin</i>	: Pengadilan Tinggi
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
Lapas	: Lembaga pemasyarakatan
LBH Jakarta	: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta
LPSK	: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
PERADIN	: Persatuan Advokat Indonesia
PERSAHI	: Persatuan Sarjana Hukum Indonesia
PERSAJA	: Persatuan Jaksa
PIN	: <i>Personal Identification Number</i>
POLRI	: Kepolisian Republik Indonesia
PPNS	: Pejabat Pegawai Negeri Sipil
PPATK	: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
RBg	: <i>Rechtreglement voor de Buitengewesten</i>
RKUHP	: Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RO	: <i>Reglement Rechtelijke Organisatie</i>
Rupbasan	: Rumah penyimpanan barang sitaan
Rutan	: Rumah tahanan
SPDP	: Surat Perintah Dimulainya Penyidikan
<i>Saikoo Hoin</i>	: Pengadilan Agung
Sv	: <i>Reglement op de Strafvordering</i>
<i>Tiboo Hoin</i>	: Pengadilan Negeri
UUD 1945	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UNCAC	: <i>United Nations Convention Against Corruption</i>
UNJVC	: <i>United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power</i>
VOC	: <i>Vereenigde Oost Indies Compagnie</i>
YLBHI	: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

# DAFTAR TABEL, BAGAN, DAN DIAGRAM

## Daftar Tabel

Tabel 1.1.	Daftar 10 Rutan dengan Overcrowding Tertinggi Seluruh Indonesia.....	31
Tabel 3.1	Perbandingan Kewenangan Kejaksaan Berdasarkan Regulasi di Zaman Kolonial dan Awal Kemerdekaan .....	76
Tabel 3.2.	Jumlah Perkara yang Dilimpahkan Poltabes Semarang kepada Kejaksaan Negeri Semarang .....	96
Tabel 3.3.	Jumlah Berkas Perkara Perkara pada Kejaksaan Negeri Semarang..	96
Tabel 3.4.	Tingkat Gangguan dan Jenis Pemeriksaan Tubuh.....	252
Tabel 3.5.	Perbandingan Kapasitas Hunian, Jumlah Penghuni, dan Jumlah Pegawai Antarrutan Klas 1. ....	279
Tabel 3.6.	Perbandingan Kondisi Kesehatan Penghuni Th. 2013 Antar Rutan Klas 1 .....	280
Tabel 3.7.	Perbandingan Indeks Domain Antarrutan Klas 1.....	282
Tabel 3.8.	Perbandingan Indeks Domain Antarrutan Klas II .....	282
Tabel 3.9.	Data dan Informasi Penahanan Kejaksaan Agung 2015-2020.....	287
Tabel 3.10.	Penanggulangan Penahanan 2015-2020 .....	289
Tabel 3.11.	Tahap, Pengaturan, Otoritas, dan Jangka Waktu Penahanan .....	295
Tabel 3.12.	Standar yang Harus Terpenuhi dalam Penahanan dan Pengaturannya .....	300
Tabel 3.13.	Perbandingan Pengaturan Penyidikan dalam KUHAP, RKUHAP, dan Perkap Penyidikan Tindak Pidana.....	308
Tabel 3.14.	Pengaturan Bukti Elektronik dalam Beberapa Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	351
Tabel 3.15.	Perbandingan Restitusi dalam UU No. 31/2014 dan PP 44 Tahun 2008 .....	481
Tabel 3.16.	Pengertian Restitusi dalam UU PA dan UU PSK.....	484
Tabel 3.17.	Komponen Restitusi dalam UU PA dan UU PSK.....	484

Tabel 3.18.	Tahap dan Jangka Waktu Restitusi bagi Anak .....	485
Tabel 3.19.	Perkara Tindak Pidana Militer Periode Tahun 2015-2019 .....	548
Tabel 3.20.	Perkara Tindak Pidana Militer Berpotensi Koneksitas Periode Tahun 2015-2019 .....	548
Tabel 3.21.	Perkara Kasasi Tanpa Pemeriksaan Koneksitas .....	563
Tabel 3.22.	Wawancara Terkait Koneksitas .....	567

## Daftar Bagan

Bagan 2.1.	Pelanggaran Hak-hak Fair Trial pada Masa Persidangan dalam Kasus Hukuman Mati .....	61
Bagan 3.1.	Sistem Peradilan Pidana Indonesia .....	68
Bagan 3.2.	Formula Ideal Mekanisme Kerja Sistem Peradilan Pidana.....	69
Bagan 3.3.	Peraturan Perundang-undangan Badan-badan Kehakiman/ Yustisial dari Pra-Kemerdekaan sampai KUHAP 1981 .....	79
Bagan 3.4.	Perbandingan HIR dan KUHAP 1981 .....	84
Bagan 3.5.	Alur Perkara Pidana dari Penyidikan ke Prapenuntutan.....	91
Bagan 3.6.	Tipe Tahanan Tempat Kematian.....	280
Bagan 3.7.	Dugaan Penyebab Kematian Tahanan .....	281

## Daftar Diagram

Diagram 1.1.	Perbandingan Angka Penangguhan Penahanan dengan Jumlah Seluruh Tahanan pada Tingkat Penuntutan.....	30
Diagram 1.2.	Perbandingan Angka Penangguhan Penahanan dengan Jumlah Seluruh Tahanan pada Tingkat Persidangan .....	31
Diagram 3.1.	Perbandingan Jenis Perkara pada Lingkungan Peradilan Militer Periode Tahun 2015-2019.....	549

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Reformasi sistem peradilan pidana merupakan isu krusial yang strategis karena mengandung berbagai dinamika kepentingan dan mempunyai dampak secara langsung khususnya terhadap kemerdekaan diri pribadi seseorang. Pada prinsipnya, sistem peradilan pidana mengatur hubungan antara warga negara yang menjadi tersangka/terdakwa dengan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh penuntut umum, dengan dukungan penyidik dalam pengumpulan alat bukti yang sah menurut hukum.

Dalam konteks tersebut, berlaku prinsip keseimbangan antara kepentingan penegakan dan perlindungan ketertiban masyarakat dengan perlindungan hak asasi manusia.<sup>1</sup> Penegakan hukum dilakukan oleh aparat dalam konteks kontrol kriminal atau *crime control* dengan melakukan investigasi kejahatan dan menggunakan sejumlah instrumen upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.<sup>2</sup> Namun di sisi lain, aparat penegak hukum juga harus tunduk pada prinsip *due process of law*, yaitu prinsip yang mengatur bahwa setiap proses penegakan dan penerapan hukum pidana harus dijalankan secara konstitusional berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>3</sup> Untuk menjamin hal tersebut, aparat penegak hukum diwajibkan untuk memenuhi sejumlah hak tersangka/terdakwa/terpidana dalam proses penegakan hukum pidana.<sup>4</sup>

Prinsip *due process of law* berangkat dari gagasan negara hukum atau *rule of law* yang menegaskan prinsip supremasi hukum, yakni kekuasaan harus dijalankan menurut hukum bukan orang.<sup>5</sup> Dalam konteks penegakan hukum pidana, maka pelaksanaannya harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP mengatur seluruh tata cara penegakan hukum pidana, mulai dari tahapan proses/mekanisme berjalannya penegakan hukum pidana, pembagian kewenangan aktor-aktor yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, hingga seperangkat hak-hak yang harus dijamin selama proses penegakan hukum pidana.

---

1 M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 38.

2 *Ibid.*, hal. 91.

3 *Ibid.*, hal. 95

4 *Ibid.*

5 *Ibid.*

Salah satu tahap penting dalam sistem peradilan pidana adalah tahap sebelum suatu perkara dibawa ke persidangan, atau prapersidangan. Tahap ini merupakan tahap yang krusial karena dapat menjadi titik penentu posisi dan kebebasan seorang warga negara. Meski demikian, dalam faktanya, kedudukan antara tersangka dengan penuntut umum-penyidik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tidaklah seimbang. Hal itu tercermin dari pelaksanaan tahap prapersidangan yang memberikan kewenangan yang sangat besar kepada negara, khususnya dalam proses penyidikan namun tanpa diimbangi dengan mekanisme kontrol yang ketat dan efektif dari hakim/pengadilan. Implikasinya, ruang untuk melakukan koreksi yang dapat memfasilitasi tersangka untuk menguji keabsahan pelaksanaan kewenangan negara dalam tahap ini pun juga sangat terbatas.

Tahapan prapersidangan terdiri dalam tiga bagian, yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.<sup>6</sup> Ketiga tahapan tersebut berfungsi secara terpisah dan berada di bawah wewenang instansi yang berbeda yang mana mekanisme ini kemudian sering disebut dengan sistem kompartemen atau diferensiasi fungsional. Proses penyelidikan bertujuan untuk menentukan apakah telah terjadi sebuah peristiwa pidana yang dapat dilanjutkan pada proses penyidikan. Sedangkan tahap penyidikan merupakan tahap pengumpulan alat bukti untuk dapat membuat terang suatu perkara pidana yang dimaksud dan menentukan siapa tersangkanya. Setelah proses penyidikan selesai dilakukan oleh penyidik, jaksa penuntut umum akan melimpahkan perkara ke pengadilan untuk mulai diperiksa oleh hakim di persidangan. Tahap ini disebut juga sebagai tahap penuntutan.

KUHAP menjelaskan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>7</sup> Sedangkan penyidik yang mendapatkan delegasi kewenangan penyelidikan menurut KUHAP hanya berada pada

---

6 Pasal 1 KUHAP memberikan definisi ketiga tahapan tersebut sebagai berikut:

- Penyelidikan: serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.
- Penyidikan; tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
- Penuntutan: tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 1.

pejabat polisi negara Republik Indonesia.<sup>8</sup> Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam kerangka KUHAP memiliki peran yang sangat besar khususnya dalam tahapan praprosidangan sebagai penyelidik dan penyidik dalam sistem peradilan pidana.<sup>9</sup>

Dalam melaksanakan kewenangannya, penyidik khususnya penyidik Polri dapat melakukan sejumlah upaya paksa yang meliputi tindakan penangkapan, penahanan, penggeladahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat yang bahkan dapat dilakukan tanpa izin dari pengadilan dalam hal terjadi keadaan darurat.<sup>10</sup> Seluruh kewenangan tersebut umumnya dilaksanakan hanya berdasarkan pertimbangan internal (kepolisian), yang secara teknisnya diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (selanjutnya disebut Perkap Polri 6/2019).

Kewenangan sangat besar yang dimiliki kepolisian, khususnya dalam memulai perkara pidana, berimplikasi pada penggunaan instrumen upaya paksa yang berlebihan, misalnya dalam melakukan penahanan. Dalam menerapkan kewenangan penahanan bagi tersangka, Pasal 21 ayat (1) KUHAP memberikan peluang bagi penyidik untuk melakukan penilaian secara subjektif terkait kemungkinan tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana. Penilaian yang termasuk dalam diskresi kewenangan penyidik tersebut kemudian digunakan untuk menentukan ditahan atau tidaknya seseorang. Namun dalam praktiknya, ternyata tidak ada kontrol yang efektif termasuk dari lembaga praperadilan untuk menguji wilayah diskresi penyidik tersebut.<sup>11</sup>

Meskipun terdapat opsi jenis penahanan selain rumah tahanan (rutan) sebagaimana diakomodir dalam Pasal 22 KUHAP seperti penahanan rumah atau penahanan kota, dalam praktik juga tidak populer digunakan. Akibatnya, penggunaan penahanan

---

8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 4.

9 Kewenangan kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 12 KUHAP.


10 Kewenangan kepolisian untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeladahan, dan penyitaan diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 49 KUHAP.

11 Mekanisme praperadilan selama ini banyak mendapatkan kritik karena pemeriksaannya yang sebatas bersifat formal-prosedural dari kelengkapan administrasi tindakan upaya paksa seperti surat penangkapan, surat penahanan, dan lain-lain. Tidak ada pengujian untuk menggali secara substantif khususnya terhadap alasan-alasan penangkapan dan penahanan yang termasuk dalam syarat-syarat subjektif. Baca lebih lanjut: Supriyadi W. Eddyono, *et al.*, *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah, dan Praktiknya*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2014, hal. 83-84. (Dokumen dapat diakses melalui: <http://icjr.or.id/wp-content/uploads/2014/02/Praperadilan-di-Indonesia.pdf>)

prapersidangan (jenis rutan) diterapkan secara berlebihan, sehingga berkontribusi sebagai salah satu faktor pendorong terjadinya kelebihan muatan penghuni (*overcrowding*) di rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas). Hal itu terlihat dalam data teraktual (per 4 Agustus 2020) yang menunjukkan bahwa tingkat *overcrowding* rutan dan lapas yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM mencapai 76%,<sup>12</sup> di mana jumlah total penghuni rutan/lapas seluruh Indonesia sebanyak 233.901 orang, dan 20,6% (48.349 orang) di antaranya merupakan tahanan.<sup>13</sup>

Sedangkan di sisi lain, instrumen penanggungan penahanan juga tidak diterapkan secara efektif. Hal ini terlihat dari sangat minimnya pemberian mekanisme penanggungan penahanan jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan tahanan yang terdiri dari jenis tahanan rutan, tahanan kota, dan tahanan rumah. Bahkan, baik pada tingkat penuntutan maupun persidangan, jumlah tahanan yang diberikan penanggungan penahanan tidak sampai menyentuh angka 1% dari total keseluruhan jumlah tahanan sebagaimana tergambar dalam data statistik berikut.

**Diagram 1.1. Perbandingan Angka Penanggungan Penahanan dengan Jumlah Seluruh Tahanan pada Tingkat Penuntutan**




**Sumber:** Data diperoleh dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang diterima secara tertulis oleh ICJR pada 9 Maret 2021

12 Sistem Database Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kemenkumham, Data Jumlah Tahanan per 4 Agustus 2020 yang diakses melalui website <http://smslap.ditjenpas.go.id/>.

13 *Ibid.*

**Diagram 1.2. Perbandingan Angka Penanggungan Penahanan dengan Jumlah Seluruh Tahanan pada Tingkat Persidangan**



**Sumber:** Data diperoleh dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diterima secara tertulis oleh ICJR pada 13 Januari 2021

Fakta menunjukkan bahwa mayoritas rutan pun juga mengalami *overcrowding*, terlepas bahwa selain tahanan ternyata dalam praktiknya rutan juga dihuni oleh narapidana. Sebanyak 131 dari 165 rutan seluruh Indonesia mengalami *overcrowding* yang berkisar antara 2% hingga 466%.<sup>14</sup> Rutan dengan tingkat *overcrowding* tertinggi berada di Rutan Kelas I Surabaya, yang dihuni oleh 1907 tahanan dan 944 narapidana padahal kapasitasnya hanya untuk 504 orang.<sup>15</sup> Berikut daftar 10 rutan yang menempati level *overcrowding* tertinggi di seluruh Indonesia.

**Tabel 1.1. Daftar 10 Rutan dengan Overcrowding Tertinggi Seluruh Indonesia**

Rutan	Jumlah Tahanan	Jumlah Narapidana	Total Penghuni	Kapasitas	Level Overcrowding
Rutan Kelas I Surabaya	1907	944	2851	504	466%
Rutan Kelas II B Takengon	88	246	334	65	414%
Rutan Kelas II B Balikpapan	311	583	894	186	381%
Rutan Kelas II B Tanjung Redeb	108	683	791	185	328%

<sup>14</sup> Sistem Database Pemasarakatan Direktorat Jenderal Pemasarakatan (Ditjen PAS) Kemenkumham, Data Jumlah Tahanan per 4 Agustus 2020 yang diakses melalui website <http://smlap.ditjenpas.go.id/>.

<sup>15</sup> *Ibid.*

Rutan	Jumlah Tahanan	Jumlah Narapidana	Total Penghuni	Kapasitas	Level Overcrowding
Rutan Kelas II B Pelaihari	92	316	408	96	325%
Rutan Kelas II B Singkel	37	110	147	35	320%
Rutan Kelas II B Dumai	162	910	1072	256	319%
Rutan Kelas II B Jantho	170	292	462	111	316%
Rutan Kelas II B Tanah Grogot	103	526	629	160	293%
Rutan Kelas II B Makale	48	135	183	47	289%

**Sumber:** Sistem Database Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kemenkumham, Data Jumlah Tahanan per 4 Agustus 2020 yang diakses melalui website <http://smslap.ditjenpas.go.id/>.

Data di atas sebenarnya belum menggambarkan kondisi sepenuhnya, karena masih terdapat tempat-tempat penahanan khusus lainnya yang berada di bawah institusi Polri (seperti di kantor-kantor kepolisian), yang data jumlah penghuninya tidak dapat diakses sewaktu-waktu oleh publik. Memang benar bahwa Penjelasan Pasal 22 KUHAP membuka peluang bagi penyidik untuk menempatkan tahanan di lingkungan kepolisian selama belum tersedia rumah tahanan negara di daerah yang bersangkutan. Namun, dalam praktiknya, ketentuan tersebut ternyata tidak dianggap sebagai sebuah pengecualian yang dijalankan secara ketat.

Praktik penahanan masih kerap dilakukan di kantor-kantor kepolisian minim pengawasan, sehingga sangat rentan terjadi penyalahgunaan wewenang. Akibatnya, temuan-temuan praktik penyiksaan dalam proses penyidikan terhadap tersangka untuk mengejar pengakuan maupun motif lainnya yang dilakukan oleh oknum penyidik masih terus terjadi, termasuk dalam kasus-kasus dengan ancaman hukuman mati yang proses peradilannya seharusnya menerapkan standar kehati-hatian yang lebih tinggi.<sup>16</sup>

Sejak 2013, upaya untuk mendorong reformasi khususnya terkait kewenangan penyidikan oleh kepolisian dalam KUHAP yang dinilai terlampaui luas dan kabur telah dimulai melalui beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Misalnya, ketentuan

16 Lihat Zainal Abidin, *et al.*, *Menyelidik Keadilan yang Rentan: Hukuman Mati dan Penerapan Fair Trial di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2019, hal. 164. (Dokumen dapat diakses melalui: <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2019/01/Menyelidik-Keadilan-Yang-Rentan.pdf>) dan KontraS, *Laporan Situasi dan Kondisi Praktik Penyiksaan di Indonesia Periode Juni 2019 – Mei 2020*, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Jakarta, 2020. (Dokumen dapat diakses melalui: [https://kontras.org/wp-content/uploads/2020/12/Laporan\\_Situasi\\_dan\\_Kondisi\\_Praktik\\_Penyiksaan\\_di\\_Indonesia\\_Periode-dikompresi.pdf](https://kontras.org/wp-content/uploads/2020/12/Laporan_Situasi_dan_Kondisi_Praktik_Penyiksaan_di_Indonesia_Periode-dikompresi.pdf))

KUHAP yang luput mengatur jangka waktu pemberitahuan penangkapan kepada keluarga tersangka telah diperjelas melalui Putusan MK Nomor 3/PUU-XI/2013, di mana pemberitahuan penangkapan kepada keluarga tersangka harus dilakukan dalam jangka waktu tujuh (7) hari.

Kemudian, pada tahun 2015, berdasarkan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, syarat penahanan tersangka juga telah dibatasi, yang menyatakan bahwa penahanan hanya dapat dilakukan atas dasar setidaknya dua (2) bukti awal. Melalui putusan MK yang sama, objek dalam gugatan praperadilan tidak lagi hanya sebatas yang diatur Pasal 77 KUHAP namun juga diperluas meliputi penetapan tersangka dan keabsahan penggeledahan dan penyitaan.

Pada tahun 2017, melalui Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi juga memutuskan mengenai jangka waktu maksimal pemberitahuan dimulainya penyidikan yang sebelumnya hanya ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanpa batas waktu yang jelas. MK menyatakan bahwa penerbitan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) juga harus diberikan kepada terlapor dan pelapor atau korban kejahatan dengan jangka waktu maksimal tujuh (7) hari setelah diterbitkan.

Terlepas telah terdapat upaya-upaya secara gradual untuk membenahi kelemahan-kelemahan dalam mekanisme penyidikan melalui sejumlah Putusan MK, namun selama 40 tahun KUHAP diundangkan sejak 1981, KUHAP sama sekali belum pernah direvisi untuk mengakomodir pembaharuan-pembaruan. Misalnya, saat ini KUHAP masih belum secara cukup mengatur mekanisme pengawasan eksternal khususnya terhadap upaya paksa yang dianggap paling bermasalah dalam sistem peradilan pidana saat ini. Hal tersebut dinilai sangat berbahaya mengingat kewenangan penyidikan yang dilaksanakan kepolisian sangatlah besar namun tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang ketat, termasuk dari pihak di luar institusi Polri. Kewenangan kepolisian yang sangat luas namun tanpa diimbangi pengawasan yang ketat menyebabkan lemahnya akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Pengawasan/kontrol secara eksternal dalam proses penyidikan seharusnya dapat dijalankan oleh jaksa menimbang perannya sebagai “*dominus litis*” (pemilik perkara) dalam perkara pidana.<sup>17</sup> Dalam konteks tersebut, jaksa memiliki kewenangan untuk menuntut (berdasarkan asas legalitas) atau tidak menuntut (berdasarkan asas oportunitas) perkara pidana ke persidangan.<sup>18</sup> Kewenangan penuntutan ini dalam sistem peradilan pidana Indonesia hanya dimiliki secara tunggal oleh jaksa sehingga tanpa ada penuntutan dari

---

17 Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan 12, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal. 16.

18 *Ibid.*

jaksa maka hakim tidak dapat melakukan pemeriksaan perkara pidana dalam sebuah persidangan.<sup>19</sup>

Pada sisi lain, meski jaksa memiliki sejumlah kewenangan melakukan pengawasan, asas oportunitas yang dimiliki dan dianut secara historis dan yuridis oleh jaksa selama ini diterjemahkan terlalu sempit sehingga menimbulkan pemahaman bahwa hanya Jaksa Agung yang dapat menyampingkan perkara demi kepentingan umum (*seponering*).<sup>20</sup> Dalam tataran praktik, pemaknaan kepentingan umum yang melingkupi kepentingan negara atau masyarakat akhirnya diterapkan untuk kasus-kasus yang bernuansa politis, sehingga terdapat anggapan penggunaan asas oportunitas menjadi sangat rentan disalahgunakan.<sup>21</sup> Padahal asas oportunitas seharusnya lebih tepat dipahami sebagai bentuk diskresi oleh jaksa (*prosecutorial discretion*), yang tetap memiliki batasan ukuran diskresi yang jelas, sebagaimana terlihat dari praktik negara-negara lain seperti Inggris, Belanda, Jepang, dan negara-negara Skandinavia.<sup>22</sup>

Di bawah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan), proses penuntutan yang berada di bawah kewenangan jaksa dipahami sebagai upaya penuntut umum untuk mengajukan perkara pidana ke pengadilan sebagaimana prosedur yang diuraikan dalam KUHAP. Akan tetapi ternyata jaksa selama ini dinilai hanya bertugas “meneruskan” berkas perkara penyidik ke pengadilan hingga mendapat julukan sebagai “*postman*” atau tukang pos dalam sistem peradilan pidana Indonesia.<sup>23</sup> Pemeriksaan tambahan oleh jaksa dipahami sebagai pengecualian sebab proses penyidikan dianggap sebagai monopoli polisi,

---

19 *Ibid.*

20 *Ibid.*, hal. 35.

21 Fachrizal Afandi, “*Polemik Asas Oportunitas: Kewenangan yang Rentan Disalahgunakan?*”, Keterangan Ahli di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2016. (dapat diakses di [https://www.researchgate.net/publication/316437480\\_Polemik\\_Asas\\_Oportunitas\\_Kewenangan\\_yang\\_rentan\\_disalahgunakan](https://www.researchgate.net/publication/316437480_Polemik_Asas_Oportunitas_Kewenangan_yang_rentan_disalahgunakan))

22 Andi Hamzah, *op.cit.* hal. 36, 40.

Belanda mengatur secara tegas mengenai kondisi-kondisi di mana penuntut umum dapat mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum (misalnya untuk delik ringan, terdakwa berusia terlalu tua, anak di bawah umur, dan orang-orang yang memiliki gangguan mental) maupun dengan mempertimbangkan alasan-alasan teknis (seperti tidak cukup bukti, melewati jangka waktu penuntutan, dan tingkat kesalahan yang rendah).

Inggris mengatur bahwa untuk melanjutkan suatu perkara, penuntut umum harus memiliki bukti yang cukup untuk menunjukkan ada harapan yang realistis bahwa terdakwa akan dipidana dan ada kepentingan umum untuk menuntut perkara tersebut.

Jepang mempraktikkan sistem penundaan penuntutan ketika memandang bahwa penuntutan dirasa tidak perlu karena sifat delik, umur, lingkungan tersangka, keadaan ketika dan sesudah delik dilakukan.

23 Fachrizal Afandi, *The Indonesian Prosecution Service at work: The Justice System Postmen in Melissa Crouch (ed), The Politics of Court Reform: Judicial Change and Legal Culture in Indonesia*, Cambridge University Press, Cambridge, 2019, <https://doi.org/10.1017/9781108636131.004>, hal. 105.

padahal pada dasarnya, penyidikan merupakan bagian dari persiapan penuntutan.<sup>24</sup> Oleh karenanya, proses prapenuntutan yang dilakukan pada akhirnya hanya sebatas untuk memeriksa kelengkapan berkas yang dilimpahkan penyidik secara formal, sedangkan fungsi jaksa dalam memimpin dan mengendalikan secara substansial jalannya perkara pidana sebelum persidangan saat ini masih belum terlihat dalam praktik.

Kemudian pada bagian yang lain, dalam pelaksanaan kewenangan upaya paksa seperti penahanan misalnya, penuntut umum juga tidak secara substansial mengontrol perpanjangan penahanan di tingkat penyidikan sebagaimana KUHAP telah memberikan kewenangan untuk itu.<sup>25</sup> Tidak ada proses peninjauan terhadap diskresi penyidik secara substansial oleh penuntut umum mengenai kebutuhan atau urgensi perpanjangan penahanan. Oleh karena adanya sistem kompartemen atau diferensiasi fungsional, penuntut umum dianggap tidak dapat melakukan intervensi selama proses penyidikan sehingga setiap perpanjangan penahanan di tingkat penyidikan hampir selalu pasti diberikan.<sup>26</sup>

Dengan demikian, salah satu poin utama dalam upaya reformasi sistem peradilan pidana harus dapat menjawab kritik terhadap penerapan diferensiasi fungsional yang selama ini menghalangi terciptanya sistem pengawasan yang efektif. Mekanisme kontrol secara berlapis menjadi sangat penting untuk dibentuk khususnya dalam tahap prapersidangan dengan memastikan bahwa penyidik berada di bawah koordinasi penuntut umum, yang tugas utamanya terbatas pada pengumpulan fakta untuk penyelidikan tentang dugaan terjadinya kejahatan. Fungsi penyidik dalam sistem peradilan pidana perlu diarahkan untuk sebatas membantu penuntut umum dalam membangun kasus pidana, bukan menentukan dapat atau tidaknya proses perkara pidana dimulai termasuk mengendalikan kewenangan upaya paksa secara penuh. Hal ini penting untuk juga ditekankan dalam kerangka regulasi yang mengatur institusi Polri yakni melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kepolisian).

Namun tidak cukup hanya berhenti sampai di situ. Dalam kerangka upaya reformasi sistem peradilan pidana, prosedur koreksi dalam ruang sidang juga perlu diperkuat untuk meninjau legitimasi upaya-upaya paksa yang dilakukan pada tahapan prapersidangan. Selain untuk menjamin akuntabilitas, hal ini penting untuk menjaga adanya keseimbangan kekuatan (*equality of arms*) antara negara dengan warga sipil dalam sistem peradilan pidana. Tersangka/terdakwa perlu diberikan ruang yang seluas-

---

24 Andi Hamzah, *op.cit.* hal. 161.

25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 24 ayat (2).

26 Fachrizal Afandi, 2019, *Op. Cit.*, hal. 101.

luasnya untuk menguji keabsahan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadapnya di depan persidangan. Tidak hanya terbatas pada upaya-upaya paksa dalam bentuk perampasan kemerdekaan, namun proses dan metode dalam memperoleh alat bukti, termasuk metode investigasi yang mengalami perkembangan (misalnya: penyadapan, *controlled delivery*, *undercover buying*, dll) juga perlu masuk dalam lingkup pemeriksaan ini.

Pengawasan yudisial oleh hakim melalui persidangan khususnya terhadap upaya paksa berangkat dari konsep *habeas corpus* yang juga dapat tercermin dari Pasal 9 Kovenan Sipol (ICCPR – *International Covenant on Civil and Political Rights* diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005).<sup>27</sup> Ketentuan tersebut memerintahkan agar seseorang yang ditangkap atau ditahan harus segera dibawa ke hadapan hakim untuk diperiksa mengenai keabsahan tindakan penangkapan atau penahanan terhadapnya.<sup>28</sup> Mekanisme pengawasan ini harus dilakukan oleh lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) secara independen, objektif, dan imparsiial dan oleh karenanya tidak cukup jika hanya mengandalkan bentuk kontrol oleh jaksa penuntut umum.<sup>29</sup> Sedangkan di sisi lainnya, instrumen pengawasan yudisial yang merespon peristiwa-peristiwa *post factum* juga perlu diadopsi dalam kaitannya untuk memenuhi hak atas kompensasi/ganti kerugian ketika tindakan upaya paksa dinyatakan tidak sah oleh hakim.

Tersedianya mekanisme akuntabilitas yang efektif dapat membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas aparat penegak hukum. Selain itu, penerapan mekanisme akuntabilitas juga penting untuk menjamin agar aparat penegak hukum dalam melaksanakan lingkup kewenangannya yang begitu besar dapat bersikap profesional dan tetap tunduk pada prinsip-prinsip perlindungan HAM (*due process of law*). Mengingat bahwa seluruh upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum merupakan pembatasan terhadap HAM (meliputi perampasan kemerdekaan hingga

---

27 UN Human Rights Committee (HRC), General Comment No. 35, Article 9 ICCPR (Liberty and Security of Person), 16 December 2014, para. 39. (Komentor Umum No. 35 tentang Pasal 9 Kovenan Sipol, paragraf 39)

28 Bunyi Pasal 9 ayat (4) Kovenan Sipol:

*“Anyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall be entitled to take proceedings before a court, in order that that court may decide without delay on the lawfulness of his detention and order his release if the detention is not lawful.”*

Terjemahan:

“Siapa pun yang dirampas kebebasannya dengan cara penangkapan atau penahanan, berhak untuk disidangkan di depan pengadilan, yang bertujuan agar pengadilan tanpa menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya, dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tidak sah menurut hukum.”

29 *Ibid.*, paragraf 32.

intrusi terhadap ranah privasi seseorang), sehingga mekanisme kontrol yang ketat perlu dibentuk guna memastikan agar pembatasan tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.

Selain bertumpu pada prinsip *due process of law* sebagai pisau analisa dalam menjabarkan problematika kewenangan masing-masing aktor dalam sistem peradilan pidana sebagaimana dijabarkan di atas, perlu memantapkan prinsip perlindungan HAM para pihak juga bertumpu pada perlindungan hak korban. Maka konsep *restorative justice* juga perlu dijadikan sebagai batu uji. Terlepas dari definisi secara gagasan maupun praktik yang begitu luas, pada intinya *restorative justice* mengusung ide untuk mengembalikan ketidakseimbangan kondisi sosial atau memperbaiki kerusakan (*repair the harm*) akibat terjadinya kejahatan menjadi seperti keadaan semula.<sup>30</sup> Dalam hukum acara pidana, titik berat penerapan konsep *restorative justice* ditujukan untuk menekankan pentingnya peran dan pengalaman dari korban kejahatan dalam proses peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana saat ini, khususnya ketentuan KUHAP, belum memberikan ruang yang cukup bagi korban kejahatan untuk mendapatkan hak-haknya secara optimal, baik hak untuk mendapatkan ganti kerugian atau restitusi sampai dengan hak-hak prosedural lainnya, seperti hak untuk mendapatkan pendampingan/bantuan hukum maupun non-hukum, hak untuk memberikan keterangan secara bebas, tidak menyudutkan, dan mempertimbangkan sensitifitas gender, hingga hak untuk mendapatkan informasi perkembangan kasus.<sup>31</sup> Posisi korban dalam proses peradilan selama ini belum secara sungguh-sungguh diperhatikan oleh aktor-aktor dalam sistem peradilan pidana karena terdapat asumsi bahwa kepentingan korban telah diwakili oleh negara melalui peran penuntut umum.

Dalam rangka memperkuat pemenuhan hak-hak korban tindak pidana sekaligus mendorong penguatan peran yang signifikan bagi korban kejahatan dalam proses peradilan pidana, nilai-nilai *restorative justice* perlu diadopsi dalam pengaturan hukum acara pidana di Indonesia. Terlebih, konsep ini telah menjadi komitmen negara melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Dalam dokumen Lampiran Perpres 18/2020 yang berupa narasi RPJMN tersebut, dengan jelas menyebutkan arah kebijakan dan strategi perbaikan sistem hukum pidana dengan menerapkan pendekatan keadilan restoratif.

---

30 Kathleen Daly, *Restorative Justice: The Real Story*, dalam *Jurnal Punishment & Society* Volume: 4 Issue: 1, Brisbane, 2002, hal. 55–79. <https://doi.org/10.1177/1462474022228464>.

31 Supriyadi Widodo Eddyono, *Aspek-Aspek Perlindungan Saksi dan Korban dalam RUU KUHAP*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2014.

Penelitian ini pertama-tama akan membahas tentang konteks sejarah pembaruan hukum acara pidana Indonesia sebelum rezim KUHAP dan perubahan paradigma dari HIR menuju KUHAP pada bab II. Uraian pada bab ini juga termasuk menyoroti kondisi terkini sistem peradilan pidana Indonesia yang menunjukkan ketidaksempurnaan pembaruan hukum acara pidana dalam KUHAP, hingga urgensi untuk melakukan pembaruan sistem hukum acara pidana melalui revisi KUHAP saat ini.

Penelitian Audit KUHAP ini kemudian akan menyoroti permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana saat ini secara holistik, baik dari tataran regulasi maupun dari segi praktik pelaksanaan KUHAP dengan mengacu pada konsep *due process of law* dan prinsip hak asasi manusia, termasuk analisa terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah melalui sejumlah kebijakan baik yang bersifat internal kelembagaan maupun peraturan teknis lainnya dalam mengatasi kekosongan pengaturan dalam KUHAP. Selain itu, uraian problematika secara konsep dan perumusan ketentuan dalam draf RKUHAP tahun 2012 juga akan melengkapi bagian analisis penelitian untuk memproyeksikan apakah draf perubahan RKUHAP tersebut akan cukup menjawab permasalahan yang ada selama ini. Analisis tersebut akan dibahas ada pada bab III yang terdiri dari delapan (8) sub-bab antara lain mengenai: (1) mekanisme diferensiasi fungsional/sistem kompartemen dalam KUHAP, (2) akses terhadap hak tersangka/terdakwa, (3) kewenangan upaya paksa, (4) mekanisme akuntabilitas penegakan hukum pidana secara kelembagaan, (5) sistem pembuktian, (6) mekanisme pemulihan korban tindak pidana, (7) upaya hukum, dan (8) koneksitas.

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi alat untuk memetakan aspek-aspek penting dalam penyusunan perubahan kebijakan peradilan pidana dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih akuntabel dan mengutamakan perlindungan HAM. Bagian rekomendasi pada bab IV untuk itu akan memuat poin-poin penting yang perlu ditekankan sebagai bahan masukan Rancangan KUHAP serta memuat daftar undang-undang sektoral terkait untuk dilakukan penyesuaian seperti UU Kepolisian, UU Kejaksaan, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Narkotika, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Terorisme, RUU Penyadapan, dan undang-undang terkait lainnya.

## 1.2. Hipotesis dan Tujuan Penelitian

Penelitian akan mencoba untuk membuktikan pernyataan berikut:

Hukum acara pidana di Indonesia harus diubah karena memuat banyak ketentuan yang tidak lagi sejalan dengan perubahan global terutama yang mengacu pada prinsip *due process of law* dan hak asasi manusia.

### 1.3. Metode Penelitian

Penelitian *Audit KUHAP* ini secara umum menggunakan metode *desk review* atau *literatur review* dengan pendekatan normatif, yang merujuk pada ketentuan undang-undang, hasil kajian, dan literatur lainnya. Oleh karenanya, sifat penelitian ini berbentuk deskriptif-naratif yang akan membuktikan dan menjelaskan hipotesis penelitian sebagaimana disebutkan di atas.

Alur kerangka penelitian ini dapat dirincikan sebagai berikut. Pertama, perkembangan sejarah dan arah perubahan sistem peradilan pidana di Indonesia akan dijelaskan dari perspektif *due process of law* dan hak asasi manusia. Dalam mengonfirmasi hipotesis penelitian ini, problematika penerapan KUHAP baik dari segi regulasi maupun implementasi dijabarkan dari segi kompatibilitasnya dengan mengacu pada kedua konsep tersebut. Dalam memperdalam pembahasan dan mendapatkan gambaran permasalahan yang komprehensif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, analisis terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah pasca berlakunya KUHAP dari segi tataran regulasi hingga upaya penyusunan rancangan perubahan KUHAP pada 2012 juga dijabarkan.

Setelah itu, rekomendasi perubahan kebijakan hukum acara pidana di Indonesia melalui revisi KUHAP juga dirumuskan berdasarkan hasil temuan mengenai permasalahan-permasalahan mendasar dalam KUHAP yang perlu diperbaiki, termasuk rujukan daftar undang-undang sektoral terkait yang perlu disesuaikan. Usulan muatan pokok perubahan KUHAP dalam konteks ini menyentuh keseluruhan aspek dalam sistem peradilan pidana, mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan sampai dengan eksekusi.

Untuk memperdalam analisa dan temuan, penelitian ini juga mengadopsi penelitian kualitatif melalui diskusi dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan para pakar hukum acara pidana yang relevan. Topik-topik yang diangkat dalam kegiatan diskusi/wawancara mendalam antara lain terkait dengan konsep *due process of law*, *judicial scrutiny*, hak asasi manusia, alternatif penyelesaian sengketa di luar peradilan pidana, dan akses terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dan korban kejahatan. Pakar hukum acara pidana baik akademisi maupun praktisi yang dihadirkan sebagai narasumber diskusi/wawancara mendalam.

Untuk memastikan kualitas penelitian, terdapat dua orang peninjau sejawat (*peer reviewer*) yang melakukan revidi terhadap draf penelitian sebelum difinalisasi, yakni Fachrizal Afandi (akademisi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya) dan Arsil (peneliti senior Lembaga Kajian Advokasi dan Independensi Peradilan–LeIP).

## BAB 2

### SEJARAH DAN PERKEMBANGAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

#### 2.1. Konteks Sejarah Pembaruan Hukum Acara Pidana Indonesia Sebelum Rezim KUHAP

Ketika Indonesia belum menjadi sebuah identitas kebangsaan, misalnya pada zaman kerajaan Hindu, raja memiliki kewenangan yang absolut untuk mengadili kejahatan yang terjadi di wilayahnya.<sup>32</sup> Selain itu, raja juga lah yang menentukan bentuk dan jenis hukuman yang akan dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan tersebut.<sup>33</sup> Saat Airlangga memimpin Kerajaan Kahuripan, kejahatan-kejahatan yang tidak begitu serius seperti pencurian dan perampokan akan dihukum mati oleh raja yang berkuasa.<sup>34</sup> Dari sisi prosedural, berdasarkan penelusuran Rijckloff van Goens, orang yang akan diadili diikat kaki dan tangannya terlebih dahulu serta dipaksa tengkurap pada jarak 50 meter dari singgasana raja.<sup>35</sup> Pada masa ini, belum ada konsep persamaan kedudukan di hadapan hukum. Keluhuran raja harus dilihat sebagai tujuan utama dari 'hukum' yang berlaku.

Nilai-nilai demikian tetap berlaku pada saat kerajaan Islam semakin berpengaruh di nusantara. Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Sultan Agung mengubah nama Pengadilan Pradata dari zaman Hindu menjadi Pengadilan Surambi, dan memberikan kewenangan mengadili kepada penghulu yang dibantu oleh alim ulama sebagai anggota.<sup>36</sup> Keputusan yang diambil oleh Pengadilan Surambi hanya bersifat nasihat, sedangkan penentu akhir dalam suatu perkara berada pada tangan Sultan Agung sebagai raja.<sup>37</sup> Di beberapa daerah lainnya, penentuan kesalahan seseorang yang diduga melakukan kejahatan masih didasarkan pada hal-hal yang tidak manusiawi. Sebagai contoh, di Kepulauan Banggai, pihak yang terlibat dalam suatu kejahatan diminta memasukkan

32 R. Tresna, *Peradilan di Indonesia: Dari Abad ke Abad*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hal. 11.

33 *Ibid.*

34 *Ibid.*

35 Praktik yang demikian terlihat pada kasus-kasus *pradata*, yakni perkara-perkara yang membahayakan kekuasaan raja, keamanan, dan ketertiban negara, seperti membuat kerusuhan, penganiayaan, pembunuhan, perampokan, dan sebagainya. Untuk perkara-perkara *padu* (yang berkaitan dengan kepentingan rakyat perseorangan yang tidak dapat didamaikan oleh hakim perdamaian), *Jaksa* yang akan mengadili perkara tersebut dengan mendasarkannya pada hukum tidak tertulis dan bersumber dari Indonesia asli.

Aristo M. A. Pangaribuan, Arsa Mufti, & Ichsan Zikry, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hal. 21.

36 *Ibid.*, hal. 21-22.

37 *Ibid.*, hal. 22.

tangganya ke wajan yang berisi air mendidih dan mengambil koin yang terletak di dasar wajan tersebut.<sup>38</sup> Apabila tidak ada luka pada tangan orang tersebut, yang bersangkutan akan dianggap tidak bersalah melakukan kejahatan yang dituduhkan kepadanya.<sup>39</sup>

Pada saat Belanda mulai menguasai kepulauan nusantara (Indonesia), pemerintah kolonial Hindia-Belanda membentuk politik hukum diskriminatif dengan memberlakukan ketentuan-ketentuan mengenai badan peradilan dan hukum acara pidana sesuai dengan status kemasyarakatan yang telah ditetapkan. Di masa *Vereenigde Oost Indies Compagnie* (VOC),<sup>40</sup> Jan Pieterszoon Coen membentuk *College van Schepenen* sebagai badan peradilan untuk mengadili perkara pidana dan perdata penduduk kota yang merdeka (bukan budak).<sup>41</sup> Sedangkan terhadap pegawai dan serdadu VOC, didirikan pula badan peradilan yang berbeda, yakni *Ordinaris Luyden van den Gerechte in het Casteel*, yang merupakan cikal-bakal berdirinya *Raad van Justitie* pada tahun 1626.<sup>42</sup>

Dualisme hukum ini berlanjut dalam rentang tahun 1806-1811, pada saat Herman Willem Daendels menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia-Belanda.<sup>43</sup> *Raad van Justitie* diubah menjadi *Hoge Raad* yang merupakan badan peradilan bagi bangsa Eropa dan orang-orang Jawa yang melakukan kejahatan bersama dengan orang asing.<sup>44</sup> Lembaga ini mengadili perkara-perkara yang melanggar ketentraman, pembakaran, hingga perkosaan.<sup>45</sup> Sementara itu, untuk kalangan Bumiputra, dibentuk *Landraad* yang bertujuan mengadili orang Jawa yang melakukan kejahatan terhadap orang Jawa lainnya.<sup>46</sup> Dalam catatan Tresna, maksud diadakannya perubahan ini karena Daendels ingin mempercepat penanganan perkara kejahatan di tanah Jawa.<sup>47</sup> Akan tetapi, bias

---

38 *Ibid.*

39 *Ibid.*

40 Pada masa ini, VOC hanya menguasai Batavia. Sementara itu, kerajaan lain di pulau Jawa masih memiliki kedaulatan sendiri. Cirebon masih mengikuti Mataram Islam dengan menggunakan Jaksa Papitu dan pengadilan surambi dan pradata. Baca Fachrizal Afandi, *Maintaining Order: Public Prosecutors in Post-Authoritarian Countries, the Case of Indonesia* (PhD thesis. Institute of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Leiden University, 2021) Meijers-reeks no. MI-362.

41 *Ibid.*

42 Selain mengadili perkara perdata dan pidana bagi pegawai dan serdadu VOC, *Raad van Justitie* ini merupakan pengadilan tingkat banding atas keputusan majelis *Schepenbank*. *Ibid.*

43 Setelah melakukan penyerbuan pada Desember 1794 hingga Januari 1795, Belanda dikuasai oleh Prancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Pada 1806, Napoleon Bonaparte mengangkat adiknya, Louis Napoleon, untuk memimpin Belanda. Selanjutnya, Louis menunjuk Herman Willem Daendels untuk mengamankan Hindia-Belanda dari pengaruh Inggris. M. C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia Since C.1200*, Third Edition, Palgrave MacMillan, Houndmills, UK, 2001, hal. 144-146.

44 Tresna, *op.cit.*, hal. 40.

45 *Ibid.*

46 *Ibid.*

47 *Ibid.*, hal. 43

kelas sosial yang dipupuk melalui pembedaan strata kemasyarakatan tersebut berujung pada terganggunya independensi peradilan (pidana). Daendels bahkan mencopot tiga anggota *Hoge Raad* karena menolak melaksanakan hukuman gantung terhadap seorang pelaku kejahatan.<sup>48</sup> Sebagai gantinya, ia lantas menyuruh orang Belanda lainnya untuk mengeksekusi hukuman tersebut.<sup>49</sup>

Ketika Inggris mengambil alih Pulau Jawa dari Belanda, Thomas Stamford Raffles mengeluarkan maklumat tertanggal 27 Januari 1812, yang menghentikan perbedaan pemberlakuan hukum bagi penduduk di wilayahnya.<sup>50</sup> *Raad van Justitie* diubah menjadi *Court of Justice* untuk menangani perkara perdata dan pidana bagi semua orang.<sup>51</sup> Raffles bahkan memberlakukan sistem juri pada *Court of Justice*, yang terdiri dari 12 orang bangsa Eropa yang disumpah, dengan tugas utama untuk menentukan kesalahan terdakwa sebelum hakim menjatuhkan hukuman kepada yang bersangkutan.<sup>52</sup> *Magistrates* juga dibentuk untuk pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya minor.<sup>53</sup> Sesuai dengan maklumat di atas, penyesuaian-penyesuaian ini hanya berlaku untuk bangsa Indonesia yang tinggal di wilayah kekuasaan kehakiman kota-kota, di antaranya Batavia, Semarang, dan Surabaya.<sup>54</sup> Selain itu, Raffles juga memperkenalkan sistem juri dan jaksa partikeliar/*aanklager* pada sistem peradilan di daerah-daerah tersebut.<sup>55</sup>

Pada 1814, Raffles kembali menerbitkan aturan mengenai susunan dan kedudukan badan peradilan<sup>56</sup>, yang terdiri dari:

1. *Division Court* untuk menangani pelanggaran kecil dan perkara sipil;
2. *Bupati Court* untuk menangani perkara sipil dengan nilai tertentu;
3. *Resident Court* untuk menangani perkara pidana yang tidak menjadi kompetensi *Division Court*, perkara sipil dengan nilai di atas perkara yang ditangani *Bupati Court*, dan perkara banding dari *Bupati Court*; dan
4. *Courts of Circuit* untuk menangani perkara yang hanya dapat dijatuhi hukuman mati.<sup>57</sup>

---

48 *Ibid.*

49 *Ibid.*

50 *Ibid.*, hal. 44.

51 *Ibid.*

52 *Ibid.*

53 *Ibid.* Khusus untuk daerah pedalaman, *Landdrost* diperlakukan seperti *Magistrates* sebagai hakim kepolisian untuk pelanggaran-pelanggaran kecil. Di luar itu, dibentuk *Courts of Circuit*, yakni pengadilan keliling yang bertugas mengunjungi kabupaten-kabupaten yang ada di dalam wilayah mereka.

54 *Ibid.*

55 Afandi, *loc.cit.*

56 *Ibid.*, hal. 48.

57 *Ibid.* *Courts of Circuit* dipimpin oleh satu orang hakim dan 12 orang juri yang berasal dari orang-orang Indonesia. Hukum yang berlaku adalah hukum adat yang disesuaikan dengan undang-undang kolonial dan prinsip umum hukum yang diakui.

Sayangnya, skema peradilan di atas tidak bertahan lama. Dua tahun berselang, Inggris menyerahkan penguasaannya atas nusantara kepada Belanda. Pluralisme hukum kembali diciptakan berdasarkan penggolongan penduduk dan daerah-daerah yang dikuasai oleh Belanda.<sup>58</sup> *Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie* (Ketentuan-Ketentuan Umum Perundang-undangan untuk Indonesia)<sup>59</sup> membedakan golongan penduduk<sup>60</sup> pada waktu itu ke dalam tiga jenis, yakni: (a) golongan Eropa, (b) golongan Indonesia, dan (c) yang dipersamakan dengan golongan Eropa<sup>61</sup> ataupun dengan golongan Indonesia<sup>62</sup>. Pada saat yang bersamaan, tatanan peradilan di Hindia-Belanda terdiri dari:

1. Peradilan Gubernemen;
2. Peradilan pribumi;
3. Peradilan swapraja;
4. Peradilan agama; dan
5. Peradilan desa.<sup>63</sup>

Penting untuk dipahami bahwa hukum acara pidana (dan perdata) yang berlaku bagi golongan Indonesia adalah *Inlandsch Reglement* (IR/Reglemen Bumiputera) yang diumumkan melalui *Staatsblad 1847-57* pada tanggal 3 Desember 1847, yang baru diberlakukan pada 1 Mei 1848.<sup>64</sup> Dalam perkembangannya, terdapat kebutuhan untuk menyesuaikan hukum yang berlaku di Hindia-Belanda dengan yang berlaku di negeri Belanda sehingga Pemerintah Belanda menunjuk Mr. H. L. Wichers untuk merancang peraturan dimaksud.<sup>65</sup>

---

58 H. Harris, *Pembabaran Hukum Acara Pidana yang terdapat dalam H.I.R*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1978, hal. 1.

59 *Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie* (AB) diumumkan melalui *Staatsblad 1847-23* tanggal 30 April 1847. *Ibid.*

60 *Ibid.*, hal. 2. Penggolongan penduduk tersebut terus berkembang hingga akhirnya menjadi Pasal 163 *Indische Staatregeling Staatsblad 1925-415 jo. 577*, yang membagi penduduk ke dalam tiga golongan, yaitu (a) golongan Eropa; (b) golongan Indonesia; dan (c) golongan Timur Asing.

61 *Ibid.* Yang dimaksud adalah orang-orang yang beragama Kristen dan di luar yang dipersamakan dengan golongan Indonesia.

62 *Ibid.* Yang dimaksud adalah orang-orang Arab, Moor, Cina, dan yang lain-lain yang menganut agama Islam maupun agama primitif (*beiden*).

63 *Ibid.*

64 *Ibid.*, hal. 1. Nama lengkap IR adalah "*Het Reglement op de uitoefening der policie, de burgerlijke rechtspleging en de strafvordering onder de Inlanders en daarmede gelijksgestelde personen*". IR ini berlaku untuk hukum acara perdata dan hukum acara pidana bagi golongan Indonesia/Bumiputera dan yang dipersamakan dengannya..

65 *Ibid.*, hal. 3. Penyusunan peraturan-peraturan di Hindia-Belanda ini pertama kali dilakukan dengan membentuk suatu komisi yang terdiri dari Mr. C. I. Scholten van Oud Haarlem, Mr. I. Schneitner, dan Mr. I. F. H. Van Nes melalui Firman Raja tanggal 15 Agustus 1839 Nomor 102. Komisi ini dibubarkan pada 15 Desember 1845 sehubungan dengan terganggunya kesehatan Mr. C. I. Scholten van Oud Haarlem. Selanjutnya, tugas tersebut diserahkan kepada Mr. H. L. Wichers

Dalam proses penyusunannya, IR yang akan diperbarui ini disusun sedemikian rupa sehingga cocok dengan pemikiran masyarakat Indonesia yang dinilai belum dewasa dan tidak mampu memproses hal-hal yang rumit.<sup>66</sup> Materi yang dirumuskan dalam IR sangat berbeda dengan apa yang diberlakukan bagi kalangan Eropa, yaitu *Reglement op de Strafvordering* (Sv).<sup>67</sup> Sv dinilai memiliki ketentuan yang lebih lengkap dari segi hukum acara pidana dan perlindungan atas hak-hak tersangka lebih terjamin jika dibandingkan dengan IR tersebut.<sup>68</sup>

Setelah mendapatkan kritik dari Gubernur Jenderal J. J. Rochussen, Pokrol Jenderal<sup>69</sup> Mr. Hultman, dan anggota *Hooggerichtshof*<sup>70</sup>, rancangan peraturan ini berhasil dipertahankan dan diumumkan pada 5 April 1848 melalui *Staatsblad* Nomor 16.<sup>71</sup> Lebih lanjut, aturan ini dikuatkan dengan Firman Raja tanggal 28 September 1849 Nomor 93 dan diumumkan di *Staatsblad 1849-63*.<sup>72</sup> Reglemen ini mengalami perubahan berkali-kali hingga akhirnya diumumkan kembali melalui *Staatsblad 1941-44* dengan nama *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR/Reglemen Indonesia yang Diperbarui).<sup>73</sup>

Perubahan-perubahan yang dilakukan pada HIR dimaksudkan untuk mengambil hal-hal baik dari sistem yang berlaku pada golongan Eropa dengan tetap mempertahankan kesederhanaan prosedur yang ditempuh di *Landraad*.<sup>74</sup> Secara garis besar, perbedaan antara IR dengan HIR dapat dirangkum menjadi hal-hal sebagai berikut:<sup>75</sup>

---

untuk bersama-sama dengan Mr. C. I. Scholten van Oud Haarlem menyelesaikan rancangan peraturan tersebut. Melalui Firman Raja tanggal 16 Mei 1841 Nomor 1, khususnya di Pasal 4, ditetapkan bahwa Gubernur Jenderal Hindia-Belanda akan menetapkan peraturan mengenai tata usaha kepolisian, pengadilan sipil, dan penuntutan kriminal untuk Bumiputera dan yang dipersamakan dengannya.

66 *Ibid.*, hal. 6-7.

67 *Ibid.*, hal. 11.

68 R. Narendra Jatna, *Audit KUHAP: Studi Evaluasi terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, disampaikan pada Focus Group Discussion yang diselenggarakan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) pada 26 Januari 2021.

Dalam pemikiran pembentuk IR, peraturan ini hanya akan digunakan sebagai percobaan saja dan diterapkan untuk wilayah Jawa dan Madura. Untuk daerah di luar Jawa dan Madura, pemerintah Hindia-Belanda membentuk ordonansi-ordonansi yang berbeda antara daerah yang satu dengan yang lainnya, yang kemudian dikenal dengan *Rechtsreglement Buitengewesten* (Rbg) yang berlaku sejak 1 Juli 1927 melalui *Staatsblad 1927-22*. Baca Harris, *loc.cit.*

69 Pokrol Jenderal adalah padanan *Procureur Generaal* yang dapat diperbandingkan dengan Jaksa Agung

70 *Ibid.*, hal. 4-8.

71 *Ibid.*, hal. 8.

72 *Ibid.*

73 Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal. 50.

74 Harris, *op.cit.*, hal. 12.

75 *Ibid.*, 15-16.

1. HIR memunculkan lembaga Penuntut Umum pada perkara pidana yang tidak lagi berada di bawah pamongpraja;
2. Regen, patih, dan kepala *Afdeeling* (residen atau asisten residen) tidak lagi bertindak sebagai penyidik berdasarkan HIR;
3. Pasca pemberlakuan HIR, penahanan harus didasarkan atas surat perintah tertulis;
4. Jika asisten residen dapat mengurung sementara seorang tersangka (pada rezim IR), HIR menggantinya dengan penangkapan selama kurun waktu 30 hari dan dapat diperpanjang selama 30 hari oleh Ketua *Landraad* apabila dirasa perlu;
5. Penahanan sementara maupun penahanan hanya diperkenankan untuk perkara-perkara dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara;
6. Diperlukan surat izin dari Ketua *Landraad* untuk melakukan penggeledahan rumah, kecuali dalam hal tertangkap tangan maupun hal-hal yang sangat mendesak; dan
7. Kewenangan melakukan penyitaan barang yang akan dijadikan alat bukti diberikan kepada penuntut umum.

Di masa ini pula terjadi perubahan susunan pengadilan dari yang ditetapkan pada zaman Raffles. Sejak 1 Mei 1848, *Landraad* menjadi pengadilan pertama bagi golongan Bumiputera, sementara itu *Raad van Justitie* diperuntukkan untuk mengadili perkara-perkara tingkat pertama bagi bangsa Eropa sekaligus pengadilan banding bagi Bumiputera.<sup>76</sup> *Hooggerechtschof* juga dibentuk sebagai pengadilan kasasi dan banding untuk putusan *Raad van Justitie*.<sup>77</sup> Di samping itu, masih ada *Landgerecht* yang berlaku bagi semua golongan penduduk dan mengadili perkara-perkara dengan nominal kecil dengan *Landsgerechtreglement* sebagai hukum acaranya.<sup>78</sup>

Pada bagian lainnya, pemerintah Hindia-Belanda juga mengubah nama-nama dan kompetensi pengadilan<sup>79</sup>, di antaranya:

1. *Districtsgerecht* menggantikan *Division Court*;
2. *Regenschapsraad* sebagai pengganti *District Court* atau *Bupati Court*;
3. *Landraad* menggantikan *Resident Court*;
4. *Ommegaande Rechtbanken* sebagai pengganti *Courts of Circuit*.

---

76 Harris, *op.cit.*, hal. 11.

77 Tresna, *op.cit.*, hal. 48.

78 Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Atjara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1967, hal. 9.

79 Pangaribuan *et. al.*, *op.cit.*, hal. 26.

Pada masa kependudukan Jepang (1942-1945), tidak ada perubahan yang prinsipil dari segi hukum acara pidana, kecuali dihapuskannya *Raad van Justitie* sebagai pengadilan bagi golongan Eropa. Melalui *Osamu Serei* Nomor 1 Tahun 1942 yang dikeluarkan pada 7 Maret 1942, badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya serta hukum dan undang-undang yang berlaku pada pemerintah terdahulu tetap diakui sepanjang tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer Jepang.<sup>80</sup> Oleh sebab itu, HIR, Rbg, dan *landsgerechtsreglement* masih berlaku sebagai hukum acara di *Tiboo Hoin* (Pengadilan Negeri), *Kootoo Hoin* (Pengadilan Tinggi), dan *Saikoo Hoin* (Pengadilan Agung).<sup>81</sup> Pada tiap pengadilan tersebut juga dibentuk institusi kejaksaan,<sup>82</sup> yakni *Saikoo Kensatsu Kyuko* pada Pengadilan Agung, *Kootoo Kensatsu Kyuko* pada Pengadilan Tinggi, dan *Tiboo Kensatsu Kyuko* pada Pengadilan Negeri.<sup>83</sup> Di samping itu, pemerintah Jepang tidak memiliki Jaksa Agung dalam struktur pemerintahannya. Kepolisian dan Kejaksaan berada di bawah Kementerian Pertahanan.<sup>84</sup>

Kondisi ini masih dipertahankan ketika Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Melalui Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1945, Pemerintah Republik Indonesia tetap memberlakukan segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sebelum berdirinya Negara Republik Indonesia, selama belum diadakan baru berdasarkan Undang-Undang Dasar dan tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut.<sup>85</sup> Selain diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1947 tentang Pemeriksaan Perkara Pidana di Luar Hadirnya Terdakwa, praktis tidak ada aturan baru yang berkaitan dengan hukum acara di peradilan umum pada medio 1945-1950.<sup>86</sup> Dengan kata lain, tatanan kelembagaan dan hukum acara pidana pada masa kependudukan Jepang masih diakui dan diberlakukan pasca kemerdekaan.

---

80 Hamzah, *op.cit.*, hal. 52.

81 Jepang memberlakukan HIR sepanjang sesuai dengan kepentingan militer mereka. Prodjudikoro, *loc.cit.* Baca juga Afandi, *loc.cit.*

82 Pemerintah kolonial Jepang hanya menerjemahkan *openbaar ministrie* dan tidak membentuk suatu institusi baru. *Ibid.*

83 Hamzah, *op.cit.*, hal. 53

84 Afandi, *loc.cit.*

85 *Ibid.*, hal. 53-54.

86 Harris, *op.cit.*, hal. 17.

Meski demikian, berhubung sebagian wilayah Indonesia masih diduduki oleh Belanda, susunan pengadilan masih berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain.<sup>87</sup> *Landgerecht* (gaya baru) diberlakukan sebagai pengadilan sehari-hari, *Appelraad* sebagai pengadilan banding, dan hukum acara yang digunakan adalah HIR.<sup>88</sup> Keadaan ini tetap berlangsung hingga Belanda menyerahkan kedaulatan atas wilayah-wilayah tersebut kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 27 Desember 1949.<sup>89</sup> Setelah RIS dibubarkan, untuk memperjelas tata pemerintahan yang berlaku di Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang mengakhiri beragamanya tatanan peradilan di Indonesia.<sup>90</sup> Berdasarkan Pasal 6 undang-undang ini, HIR sebisa mungkin harus ditempatkan sebagai pedoman mengenai pelaksanaan acara pidana sipil. Pada perkembangan berikutnya, ketentuan ini memunculkan berbagai dinamika dalam penyelenggaraan hukum acara pidana di Indonesia yang menginisiasi dan memengaruhi penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada tahun 1981.

## 2.2. Perubahan Paradigma dari HIR ke KUHAP

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, HIR merupakan pengembangan lebih lanjut dari IR yang diterbitkan oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda pada tahun 1847. Selayaknya praktik penjajahan yang terjadi di berbagai belahan dunia pada masa tersebut, Belanda memiliki tujuan tersendiri untuk menancapkan pengaruhnya di Hindia-Belanda, termasuk salah satunya melalui penyusunan IR yang diberlakukan bagi kalangan Bumiputera dan yang dipersamakan dengannya. Oleh karenanya, desain sistem hukum acara pidana (dan perdata) yang dirumuskan dalam IR sangat dipengaruhi oleh dua hal, yakni: (a) hubungan Belanda dan Indonesia serta (b) sikap pemerintah kolonial Hindia-Belanda terhadap masyarakat Indonesia.<sup>91</sup>

*Inlandsch Reglement* (IR/Reglemen Bumiputera) dibentuk dalam periode di mana Belanda mengalami pergolakan politik dan finansial yang cukup dinamis akibat munculnya pemberontakan dari Belgia yang ingin memisahkan diri dari Belanda.<sup>92</sup> Situasi ini berpengaruh pada meroketnya biaya yang harus dikeluarkan Belanda dan

---

87 Tresna, *op.cit.*, hal. 88.

88 Harris, *loc.cit.*

89 *Ibid.*

90 *Ibid.*, hal. 18.

91 *Ibid.*, hal. 19.

92 *Ibid.*

berakibat pada melonjaknya hutang negara pada waktu itu.<sup>93</sup> Menyikapi hal tersebut, Johannes van den Bosch mengusulkan diterapkannya *cultuurstelsel* di Hindia-Belanda untuk memaksimalkan pemasukan dari tanah Jawa pada 1829.<sup>94</sup> Usulan tersebut diterima oleh Raja dan van den Bosch yang tiba di Jawa sebagai Gubernur Jenderal yang baru pada 1830.<sup>95</sup>

Secara sederhana, *cultuurstelsel* dapat diartikan sebagai sistem tanam paksa yang dibebankan kepada masyarakat Jawa untuk menanam varietas tanaman ekspor yang dikehendaki pemerintah.<sup>96</sup> Hasil penanaman tersebut akan dijual oleh pemerintah Hindia-Belanda, dan sebagai gantinya, masyarakat akan dibebaskan dari kewajiban membayar pajak atas tanah yang begitu berat kepada pemerintah.<sup>97</sup> Keuntungan yang diperoleh Belanda begitu besar hingga dapat menstabilkan biaya operasional di Hindia-Belanda, membayar hutang-hutang VOC, dan menghasilkan 832 juta florins (f) dari pelaksanaan *cultuurstelsel* sejak 1831-1877.<sup>98</sup> Akan tetapi, masyarakat Jawa justru menerima perlakuan yang sangat tidak manusiawi dari pemerintah kolonial demi mengamankan kepentingan finansial Belanda, yang terekam sebagai salah satu episode eksploitatif terburuk dalam sejarah kolonialisme di dunia.<sup>99</sup>

Kebijakan melakukan eksploitasi secara masif terhadap penduduk Jawa berpengaruh secara signifikan terhadap proses penyusunan IR yang akan diberlakukan di Hindia-Belanda. Pada 1842, misalnya, Mr. Scholten van Oud Haarlem merancang *Reglement Rechtelijke Organisatie* (RO) dengan mengusulkan dibentuknya badan penuntutan kriminal yang independen dan terpisah dari pemerintah.<sup>100</sup> Menurut rancangan RO ini, Pokrol Jenderal sebagai Penuntut Umum tertinggi akan langsung membawahi pada jaksa dan terlepas sama sekali dari kekuasaan Residen.<sup>101</sup> Rencana ini dimentahkan oleh pemerintah kolonial karena akan menjadi hambatan untuk membentuk pemerintahan yang kuat dan berwibawa, yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan *cultuurstelsel*

---

93 *Ibid.* Pada tahun 1844, hutang Belanda tercatat pada nominal f (florins). 1.324.533.521 dan diperkirakan bertambah beberapa juta gulden setiap tahunnya.

94 Ricklefs, *op.cit.*, hal. 155.

95 *Ibid.*, hal. 156.

96 *Ibid.*

97 *Ibid.*

98 *Ibid.*, hal. 159.

99 *Ibid.*

100 Harris, *op.cit.*, hal. 25.

101 *Ibid.*

tersebut.<sup>102</sup> Demikian halnya dengan pengadilan (*landraad*) dan kepolisian, semuanya berada dalam penguasaan Pamong Praja, yakni di bawah residen atau asisten residen.<sup>103</sup> Sebagai konsekuensinya, orang-orang yang menentang *cultuurstelsel* akan dijatuhi hukuman yang sangat berat, melanggar hak-hak asasi manusia, dan peradilan dijalankan secara sewenang-wenang.<sup>104</sup>

Praktik yang demikian memicu banyak kritik, bahkan di negeri Belanda. Seiring dengan bertambahnya ahli hukum yang terbiasa dengan asas-asas hukum acara pidana yang merdeka dan imparial, sistem IR yang berlaku di Hindia-Belanda terus-menerus menjadi sorotan.<sup>105</sup> Pertentangan yang demikian mewarnai proses revisi IR menjadi HIR yang akhirnya berbuah hasil pada tahun 1941. HIR dimunculkan sebagai pedoman baru dalam hukum acara pidana dengan menganut sistem pembuktian campuran (*mixed type*), di mana penuntut umum diberikan peran yang sedemikian besar, baik dalam kapasitas melakukan penyidikan maupun penuntutan.<sup>106</sup> Persidangan pun dilaksanakan secara terbuka dengan dihadiri terdakwa dan penuntut umum.<sup>107</sup> Di sisi lain, terdakwa dan penasihat hukum berkesempatan mempelajari berkas perkara sebelum sidang dilaksanakan.<sup>108</sup>

Meski demikian, HIR tidak sepenuhnya dapat mengakomodasi asas-asas prinsipil hukum acara pidana. Sebagai contoh, dalam konteks organisasi penuntutan, penuntut umum tidak sepenuhnya merdeka dari pengaruh pemerintah. Konsep *openbaar ministrie* yang diusung HIR hanya berlaku di kota-kota besar.<sup>109</sup> Asisten wedana masih diperkenankan menjadi *hulpmagistraat* (pembantu penuntut), ditambah dengan

---

102 *Ibid.*

103 *Ibid.*, hal. 26.

104 *Ibid.*

105 *Ibid.*

106 Ketentuan ini terlihat dari rumusan Pasal 46 ayat (1) HIR, yang berbunyi:

“Pegawai-pegawai penuntut umum pada Pengadilan Negeri diwajibkan karena jabatannya mengusut dan menuntut dengan saksama segala kejahatan dan pelanggaran yang pemeriksaannya termasuk pada Pengadilan Negeri”.

Selain itu, HIR menggantikan posisi Jaksa dan *Hoofd Jaksa*, yang dalam rezim IR yang bertindak sebagai penuntut umum bagi golongan pribumi, dengan *officieren van justitie* dan *magistraat*. Ini adalah langkah awal unifikasi sistem penuntutan di Indonesia. Baca Afandi, *loc.cit.*

107 Ketentuan ini dapat ditafsirkan dari Bab Kesepuluh Bagian Kedua HIR mengenai “Tentang Pemeriksaan dalam Persidangan”. Sebagai contoh, Pasal 253 ayat (1) HIR menyebutkan:

“Apabila pengadilan negeri telah bersidang pada hari yang ditentukan ketua menurut pasal 250, maka yang tersangka dipanggil masuk, atau jika ia ada di dalam tabanan, dibawa masuk ke sidang dengan penjagaan baik, akan tetapi tidak terbelenggu”

108 Tresna, *op.cit.*, hal. 98.

109 Harris, *op.cit.*, hal. 30.

fungsi pengawasan yang masih dilekatkan kepada wedana, bupati, maupun residen.<sup>110</sup> Pada sisi pembuktian, HIR masih mengakui pengakuan terdakwa sebagai salah satu alat pembuktian pada perkara pidana.<sup>111</sup> Hal inilah yang mendorong dilakukannya kekerasan maupun penyiksaan oleh penegak hukum demi memperoleh pengakuan dari terdakwa.<sup>112</sup> Berbagai penyalahgunaan wewenang penegakan hukum muncul dari sistem HIR yang belum sepenuhnya dapat menjamin perlindungan hak-hak asasi manusia dalam pelaksanaan hukum acara pidana.<sup>113</sup>

Terlepas dari permasalahan-permasalahan tersebut, HIR dipilih sebagai pedoman hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia melalui UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Akan tetapi, pemberlakuan HIR pada periode tersebut hingga sebelum diundangkannya KUHAP memunculkan kompleksitas yang begitu tinggi, mengingat pada waktu yang bersamaan terbit sejumlah undang-undang di ranah sistem peradilan pidana yang memiliki materi muatan yang beririsan satu dengan yang lainnya.

Penting untuk diingat bahwa pada masa kolonial Hindia-Belanda, HIR bukan satu-satunya produk hukum yang mengatur hukum acara pidana. Ia masih ditopang oleh peraturan-peraturan lain seperti *Indische Staatsregeling* (IS), AB, dan RO. Pada saat Indonesia merdeka, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur materi mengenai sistem peradilan pidana selengkap ketiga peraturan tersebut.<sup>114</sup> Sebagai contoh, pada dasarnya RO mengatur hubungan kelembagaan antarpihak yang terlibat dalam sistem peradilan, mulai dari hakim, penuntut umum, kepolisian, panitera, Mahkamah Agung, advokat dan pokrol, hingga juru sita. Ia adalah representasi dari kebijakan pemerintah (kolonial) terhadap tata organisasi yang menjalankan fungsi yustisi secara komprehensif.<sup>115</sup>

---

110 *Ibid.*

111 Pasal 174 HIR mengatur penggunaan pengakuan sebagai bukti dengan rumusan sebagai berikut:

*“Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu”*

Selain itu, penerimaan pengakuan sebagai alat bukti ditetapkan Pasal 295 HIR bersama-sama dengan kesaksian-kesaksian, surat-surat, dan isyarat-isyarat.

112 Pangaribuan *et.al.*, *op.cit.*, hal. 29-30.

113 Meski demikian, Belanda belum pernah menerapkan HIR secara penuh di Indonesia mengingat Jepang menggantikan posisi Belanda sebagai penguasa dalam waktu 1 tahun sejak HIR diundangkan pada 1941. Dalam konteks ini, ‘HIR’ yang diterapkan Jepang berbeda dengan yang disusun oleh Belanda. *Gunseikan* (Penguasa Militer) menerbitkan Tjara menjalankan atoeran-atoeran dalam oendang-oendang tentang boekti-boekti (*bewijsmiddelen*) dalam perkara kriminal, yang menjadi panduan bagi penegak hukum untuk mengabaikan HIR jika tidak sesuai dan memperlambat penuntutan pribumi yang mengganggu keamanan. Afandi, *loc.cit.*

114 Harris, *op.cit.*, hal. 113.

115 *Ibid.*, hal. 114.

Dalam perkembangan selanjutnya, pemerintah Indonesia menerbitkan sejumlah undang-undang yang mengatur masalah organisasinya secara parsial, yaitu:

1. Undang-Undang Mahkamah Agung melalui UU Nomor 1 Tahun 1950 yang dicabut dengan UU Nomor 13 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Pokok Kepolisian melalui UU Nomor 13 Tahun 1961;
3. Undang-Undang Pokok Kejaksaan melalui UU Nomor 15 Tahun 1961; dan
4. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman melalui UU Nomor 19 Tahun 1964 yang dicabut dengan UU Nomor 14 Tahun 1970.

Perubahan kebijakan secara parsial ini membuat materi-materi yang diatur oleh sejumlah undang-undang tersebut saling bertentangan.<sup>116</sup> Misalnya, dalam Pasal 39 HIR, menentukan bahwa terdapat enam pihak yang diberikan fungsi melakukan pengusutan dalam perkara pidana, di antaranya adalah jaksa dan polisi. Sebagai konsekuensi, pengaturan ini harus diikuti oleh kebijakan untuk menentukan pihak yang bertindak mengawasi dan mengoordinasikan fungsi represif kepolisian tersebut. Pada satu sisi, Pasal 7 ayat (2) UU Pokok Kejaksaan mengatur bahwa, untuk kepentingan penuntutan perkara, Jaksa Agung dan jaksa-jaksa lainnya dalam daerah hukumnya memberi petunjuk-petunjuk, mengoordinasikan, dan mengawasi alat-alat penyidik dengan mengindahkan hierarki. Namun, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Pokok Kepolisian, menteri yang menguasai Kepolisian Negara lah yang memegang tampuk pimpinan tertinggi di urusan kepolisian, baik dalam konteks pencegahan maupun pemberantasan kejahatan.

Kerumitan dan disharmoni regulasi ini diikuti dengan sikap kepolisian yang berpandangan bahwa HIR tidak perlu dipandang sebagai pedoman yang mengikat, sementara kejaksaan menilai HIR tetap harus ditaati dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.<sup>117</sup> Tidak adanya satu ketentuan pun yang mengatur secara tegas hal ini, seperti yang tercantum dalam Pasal 180 RO<sup>118</sup>, mengakibatkan masing-masing penegak hukum memiliki tafsir berbeda atas penyelenggaraan tugasnya.<sup>119</sup> Pada sisi lainnya, ketiadaan

---

116 Kondisi ini dipandang sebagai masalah yang serius pada tahun 1960. Sebelumnya, Kejaksaan dan Kepolisian mengacu pada HIR, RO, UU Nomor 7 Tahun 1947, dan UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Selain itu, *dominus litis* masih dipegang oleh Kejaksaan pada zaman Jaksa Agung Soeprapto.

117 *Ibid.*, hal. 129.

118 Pasal 180 RO berbunyi sebagai berikut:

*“Procureur Generaal ialah Kepala Kepolisian Kehakiman di seluruh Indonesia dan dalam kedudukannya demikian berkewajiban untuk dengan segera melaksanakan dengan penuh kewibawaannya segala ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam hukum acara pidana”*

119 Harris, *op.cit.*, hal. 123.

satu aturan pun yang mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada waktu tersebut, seperti yang tertera dalam AB<sup>120</sup>, semakin memperkuat hegemoni kelembagaan penegak hukum dan melekatkan keterikatannya pada masing-masing pengaturan internal berkenaan dengan pelaksanaan tugas di bidang hukum acara pidana.

Isu perlindungan hak-hak asasi manusia, terutama bagi tersangka/terdakwa, dan profesionalitas penegakan hukum dalam konteks hukum acara pidana menjadi dua isu utama yang mewarnai dinamika penggunaan HIR sebagai pedoman hukum acara pidana di Indonesia pada periode 1951-1981. Dua hal tersebut juga lah yang berpengaruh dan diperbincangkan secara intensif dalam perumusan sistem hukum acara pidana Indonesia yang baru melalui KUHAP, yang disahkan dan berlaku pada 31 Desember 1981.

### 2.3. Kondisi Terkini Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Ketidaksempurnaan Pembaruan Hukum Acara Pidana dalam KUHAP

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu isu penting dalam perumusan KUHAP adalah tatanan kelembagaan penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Pada saat KUHAP disusun, hubungan penuntut umum dan penyidik menjadi pembahasan yang cukup hangat dan memengaruhi desain dan perancangan sistem peradilan pidana Indonesia yang baru. Kemunculan berbagai undang-undang yang mengatur khusus mengenai organisasi penegak hukum memaksa Pemerintah dan DPR mencari solusi atas problem-problem teknis tersebut.

Dalam perkembangannya, KUHAP mengatur otonomi yang diberikan kepada masing-masing lembaga penegak hukum dalam menjalankan fungsinya di sistem peradilan pidana. Prinsip ini dikenal sebagai *diferensiasi fungsional* yang memberikan konsekuensi pada terpisahnya proses penyidikan dan penuntutan dalam rezim KUHAP.<sup>121</sup> Secara umum, kewenangan melakukan penyidikan diberikan kepada

---

120 *Ibid.*, hal. 113.

121 Fachrizal Afandi, *The Indonesian Prosecution Service at Work: The Justice System Postmen* in Melissa Crouch (ed), *The Politics of Court Reform: Judicial Change and Legal Culture in Indonesia*, Cambridge University Press, Cambridge, 2019, <https://doi.org/10.1017/9781108636131.004>, hal. 100.

penyidik Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)<sup>122</sup>, sementara itu penuntut umum tidak diperkenankan untuk melakukan supervisi terhadap jalannya penyidikan seperti halnya yang dipraktikkan melalui HIR.<sup>123</sup> Meski demikian, penyidik harus tetap berkoordinasi dengan penuntut umum dalam empat hal, yaitu:

1. Pemberitahuan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam jangka waktu maksimal tujuh hari<sup>124</sup>;
2. Perolehan izin perpanjangan penahanan dari penuntut umum apabila penyidik ingin menahan tersangka untuk jangka waktu di atas empat puluh hari;<sup>125</sup>
3. Pemberitahuan penghentian penyidikan;<sup>126</sup> dan
4. Pemenuhan kelengkapan berkas penyidikan (prapenuntutan).<sup>127</sup>

Dalam tataran praktik, formulasi koordinasi di atas menimbulkan banyak sekali permasalahan. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XII/2015, KUHAP tidak memberikan kepastian mengenai batas waktu pelaporan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dan tidak memberikan konsekuensi apa pun terhadap penyidik yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Sebagai akibatnya, dalam kurun waktu 2012-2014, sekitar 50% dari penyidikan yang dilakukan oleh POLRI tidak dilaporkan kepada penuntut umum.<sup>128</sup> Situasi yang demikian bahkan ditengarai berhubungan dengan usaha polisi untuk ‘menyelesaikan’ perkara pidana di luar proses formal dan digunakan untuk mendapatkan penghasilan tambahan,

---

122 Dalam KUHAP dibuka kemungkinan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melakukan penyidikan, tetapi dalam pelaksanaan tugasnya tetap harus berkoordinasi dengan penyidik POLRI sebelum menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. *Baca* Pasal 170 KUHAP & Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

123 Afandi, *loc.cit.*

124 Dikirimkannya SPDP tersebut tidak hanya ditujukan ke penuntut umum tetapi juga terlapor dan korban/pelapor. *Baca* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XII/2015.

125 KUHAP, *op.cit.*, Ps. 24 ayat (2).

126 Jika penuntut umum berpendapat penghentian penyidikan tidak memiliki justifikasi yang kuat, ia dapat mengajukan pemeriksaan penghentian penyidikan tersebut melalui praperadilan (Pasal 77 huruf a KUHAP). Meski demikian, belum ada satu perkara pun yang mengadili perkara dimaksud. Afandi, *op.cit.*, hal. 101.

127 Penuntut umum dapat memberikan catatan yang harus diselesaikan oleh penyidik dalam jangka waktu maksimal 14 hari apabila terdapat hal-hal yang belum sempurna dari penyidikan yang telah dilakukan. KUHAP, *op.cit.*, Ps. 138 ayat (2).

128 Ichsan Zikry, Adery Ardhan Saputro, & Ayu Eza Tiara, 2016, *Prapenuntutan Sekarang, Ratusan Ribu Perkara Disimpan, Puluan Ribu Perkara Hilang: Penelitian Pelaksanaan Mekanisme Prapenuntutan di Indonesia Sepanjang Tahun 2012-2014*, Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta & Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 17.

baik untuk mendukung anggaran operasional kepolisian maupun untuk kepentingan finansial pribadi.<sup>129</sup>

Dengan demikian, KUHAP nampaknya tidak belajar dari pengalaman menghadapi kerumitan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum pasca pemberlakuan sejumlah undang-undang yang mengatur kelembagaan penegak hukum seperti yang dijelaskan di atas. Hilangnya kendali penuntut umum terhadap penyidikan (*dominus litis*)<sup>130</sup> di KUHAP justru mengakibatkan terjadinya bolak-balik perkara pada tahap prapenuntutan dan penyidikan menjadi tidak terintegrasi dengan strategi penuntutan. Di samping itu, membuka pula ruang korupsi yang sangat besar dalam sistem peradilan pidana. Otonomi fungsi penegakan hukum yang diusung melalui *diferensiasi fungsional* tersebut semakin mempertegas sektoral kelembagaan dan berdampak negatif pada profesionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem peradilan pidana yang dilahirkan oleh bangsa Indonesia sendiri.

Kemudian pada isu yang lain, KUHAP memberikan definisi penyidik yakni selain pejabat Polri juga pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan kewenangan penyidikan oleh undang-undang.<sup>131</sup> Oleh karenanya, di luar kerangka KUHAP, kewenangan penyidikan juga diberikan kepada institusi di luar Polri (contoh: BNN (Badan Narkotika Nasional), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan lain sebagainya) melalui undang-undang sektoral, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, dan undang-undang terkait lainnya. Meskipun uraian kerangka regulasi di luar KUHAP tidak menjadi fokus penelitian ini, namun poin penting yang perlu dicermati adalah beberapa ketentuan khususnya terkait penyidikan dalam undang-undang sektoral tersebut telah menyimpangi pengaturan dalam KUHAP dan menimbulkan masalah baru.

Misalnya, dalam UU Narkotika, memberikan kewenangan penangkapan selama 3×24 jam dan dapat kembali diperpanjang selama 3×24 jam, sehingga total masa

---

129 Afandi, *loc.cit.*

130 Baca Awaloeddin Djamin *et.al.*, *Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia dari Zaman Kuno sampai Sekarang*, Yayasan Brata Bhakti POLRI, Jakarta, 2006, hal. 339; dan Awaloeddin Djamin, *Administrasi Kepolisian RI: Kenyataan dan Harapan*, Sespim POLRI, Bandung, 1995, hal. 218-223.

131 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 1.

penangkapan dapat mencapai 6×24 jam.<sup>132</sup> Meski demikian, masa penangkapan yang panjang tersebut, baik dalam UU Narkotika maupun KUHAP, tidak mengatur secara rinci mengenai tempat penampungan sementara untuk tersangka yang dilakukan penangkapan. Hukum acara pidana tidak mengatur posisi tersangka yang berada dalam masa penangkapan untuk ditempatkan dalam tempat-tempat penahanan yang sah, sehingga kewenangan yang begitu besar yang dimiliki oleh penyidik tersebut menjadi minim pengawasan.

Salah satu akibat yang timbul dari besarnya kewenangan melakukan penahanan di lingkungan kepolisian yang minim pengawasan adalah langgengnya praktik penyiksaan terhadap tersangka untuk mengejar pengakuan dalam proses penyidikan. Tidak ada upaya pengawasan untuk mencegah insiden penyiksaan oleh oknum aparat yang dilakukan oleh Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham terhadap tempat-tempat penahanan di lingkungan selain rutan yang dikelola Kemenkumham. Hal lain yang menyebabkan praktik buruk ini masih kerap ditemukan adalah pembuktian di persidangan yang terlalu bertumpu pada penggunaan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersangka yang dibuat di tingkat penyidikan.

Data terbaru dari KontraS selama periode Mei 2019 hingga Juni 2020 mengonfirmasi temuan kasus-kasus penyiksaan yang paling tinggi yakni sebanyak 48 kasus terjadi di lingkungan kepolisian.<sup>133</sup> Motif penyiksaan yang dilakukan oleh oknum kepolisian yang ditemukan KontraS adalah untuk mendapatkan pengakuan (40 kasus), dan penghukuman murni (22 kasus).<sup>134</sup> Temuan KontraS juga menunjukkan bahwa praktik penyiksaan banyak ditemukan dalam kasus-kasus salah tangkap (46 kasus) yang proses peradilannya tidak dilanjutkan, jika dibandingkan dengan kasus murni kriminal (16 kasus) yang proses peradilannya dilanjutkan ke tahapan berikutnya.<sup>135</sup>

Bahkan dugaan tindakan penyiksaan dalam proses penyidikan juga ditemukan pada kasus-kasus yang tersangka/terdakwanya diancam dengan hukuman mati, yang seharusnya memiliki standar kehati-hatian pemeriksaan yang lebih tinggi. Hal itu terlihat

---

132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 76.

133 KontraS, *Op. Cit.*, hal. 13, 15.

Laporan KontraS tersebut juga menyebutkan bahwa tempat-tempat yang paling populer dijadikan lokasi penyiksaan atau tindakan tidak manusiawi lainnya oleh oknum aparat yakni sel tahanan kepolisian (27 peristiwa) karena merupakan ruang tertutup yang hanya bisa diakses oleh petugas, dan juga tempat publik atau tempat terbuka (29 peristiwa) yang dapat diakses siapa pun seperti hotel, rumah kosong, halaman gedung, area perumahan warga, Mako Brigif, dan sebagainya.

134 *Ibid.*, hal. 14.

135 *Ibid.*

dalam penelitian ICJR pada tahun 2019 yang menemukan sebanyak 23 klaim penyiksaan dan tekanan fisik/psikis dalam proses penyidikan baik yang dialami terdakwa maupun saksi dalam kasus hukuman mati.<sup>136</sup> Ketika hakim memeriksa klaim-klaim penyiksaan tersebut di persidangan, yakni hanya dengan meminta keterangan saksi verbalisan,<sup>137</sup> tidak sedikit pertimbangan hakim dalam putusannya yang menolak alasan adanya dugaan penyiksaan dan bahkan menilai terdakwa yang mencabut keterangannya dalam BAP sebagai petunjuk tentang kesalahan terdakwa.<sup>138</sup>

Praktik pengadilan yang demikian juga tidak terlepas dari masalah regulasi dalam KUHAP yang tidak mengakomodir mekanisme pembuktian klaim penyiksaan dalam sistem peradilan pidana sampai dengan regulasi dalam KUHAP yang tidak secara ketat mengatur penyampingan alat bukti yang diperoleh secara tidak sah. Oleh karenanya, prinsip *exclusionary rule*, yang menyatakan bahwa segala alat bukti yang diperoleh secara tidak sah harus dikecualikan dan tidak dapat digunakan dalam persidangan belum sepenuhnya diterapkan sebagaimana mestinya dalam praktik sistem peradilan pidana di Indonesia.

Dalam bagian lainnya, KUHAP juga memperkenalkan praperadilan sebagai bentuk *habeas corpus* pada sistem peradilan pidana Indonesia. Pada awalnya, lembaga praperadilan ini didesain untuk menjadi forum pengujian terhadap dua hal, yakni: (a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan; dan (b) ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang tersangka yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.<sup>139</sup> Selanjutnya, melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid/Prap/2015/PN.Jkt. Sel, kewenangan praperadilan diperluas hingga dapat melakukan pengujian terhadap penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik.

Meski demikian, pada kenyataannya, kontrol pengadilan terhadap kewenangan penegakan hukum yang dilekatkan pada KUHAP tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Pertama, praperadilan tak ubahnya menjadi pemeriksaan yang sifatnya

---

136 Zainal Abidin, *et al.*, *Op. Cit.*, hal. 164.

137 Saksi Verbalisan merupakan penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka di tingkat penyidikan yang kemudian dihadirkan dalam persidangan untuk bersaksi karena terdakwa menyatakan BAP telah dibuat dalam paksaan atau tekanan. Achmad Fikri Rasyidi, *Legalitas Penyidik Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Persidangan Tindak Pidana Narkotika (Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 454 K/PID.SUS/2011, 1531 K/PID.SUS/2010, dan 2588 K/PID.SUS/2010)*, dalam *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2013, hal. 357.

138 Zainal Abidin, *et al.*, *op.cit.*, hal. 170.

139 KUHAP, *op.cit.*, Ps. 77.

formalitas untuk menilai penerbitan izin-izin berkaitan dengan upaya paksa dan jarang menyentuh substansi yang dipermasalahkan.<sup>140</sup> Selain itu, minimnya pengaturan hukum acara praperadilan di KUHAP berdampak pada digunakannya asas-asas hukum acara perdata oleh hakim sebagai panduan dalam melakukan pemeriksaan praperadilan. Salah satu konsekuensinya antara lain, pemohon dibebankan untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh penegak hukum. Pada waktu yang bersamaan, bukti-bukti berkenaan hal tersebut lebih banyak berada dalam penguasaan penegak hukum tersebut.<sup>141</sup>

Selain itu, model pengawasan yang dibentuk dalam praperadilan baru terjadi ketika upaya paksa telah dilakukan penegak hukum (*post-factum*) sehingga tersangka/terdakwa telah terlebih dahulu mengalami kesewenang-wenangan sebelum pengadilan dapat menguji apakah kewenangan tersebut dijalankan sesuai ketentuan dan standar yang layak.<sup>142</sup> Hal-hal tersebut tentu berdampak pada semakin tidak terjangkaunya praperadilan untuk ditempatkan sebagai kontrol atas kekuasaan penegak hukum dalam melakukan upaya paksa. Ketidaktepatan konsep yang ditawarkan oleh KUHAP dalam memperbarui hukum acara pidana juga terlihat dari hak-hak tersangka/terdakwa yang dijamin dalam KUHAP.

Meskipun hak-hak tersebut dituliskan secara eksplisit berbagai bab dalam KUHAP dan dianggap sebagai terobosan penting dari konsep HIR<sup>143</sup>, KUHAP sama sekali tidak mengatur jalur/mechanisme yang dapat digunakan oleh tersangka/terdakwa untuk mengakses hak-hak tersebut. Sebagai contoh, berdasarkan Pasal 50 KUHAP, tersangka/terdakwa berhak untuk segera diproses dalam berbagai tingkatan pada sistem peradilan pidana. Namun, tidak sedikit yang akhirnya menyandang status tersangka tanpa mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut<sup>144</sup> atau menjalani masa penahanan maksimal tanpa ditindaklanjuti dengan pemeriksaan.<sup>145</sup> Ketiadaan akses terhadap hak-

---

140 Supriyadi Widodo Eddyono *et.al*, *Potret Penahanan Pra-persidangan di Indonesia: Studi tentang Kebijakan Penahanan Pra-persidangan dalam Teori dan Praktik*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2012, hal. 257-258.

141 *Ibid.*, hal. 256-257.

142 Luhut M. P. Pangaribuan, *Lay Judges dan Hakim Ad Hoc: Studi Teoretis mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 11.

143 Pangaribuan *et.al*, *op.cit.*, hal. 31.

144 Miko Susanto Ginting, *Kala Status Tersangka Bisa Seumur Hidup*, <https://www.jentera.ac.id/publikasi/kala-status-tersangka-bisa-seumur-hidup-2/>, diakses pada 13 Februari 2021.

145 Praktik yang demikian menyumbang porsi yang besar terhadap tingkat keterisian penghuni rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Baca Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Praktik Penahanan di Indonesia: Riset YLBHI atas Praktik Penahanan di Indonesia*, <https://ylbhi.or.id/informasi/kegiatan/peluncuran-laporan-penelitian-tentang-praktik-penahanan-di-indonesia/>, diakses pada 13 Februari 2021.

hak tersangka/terdakwa memperlihatkan bahwa berbagai jaminan hak asasi manusia di KUHAP seakan menjadi ornamen untuk menutupi sistem yang memiliki banyak celah di dalamnya.

Berikut ini beberapa temuan data yang sudah terpublikasi melalui sejumlah penelitian lembaga terkait pemenuhan hak-hak tersangka/terdakwa baik yang bersifat prosedural maupun substantif yang termasuk dalam kerangka hak atas peradilan yang adil (*fair trial*).

Dalam rangka meninjau praktik pemberian akses terhadap hak-hak tersangka/terdakwa, ICJR meluncurkan laporan *Penilaian Terhadap Penerapan Prinsip Fair Trial di Indonesia selama 2018*. Penilaian diberikan oleh enam orang ahli berlatar belakang akademisi dan praktisi yang terlibat secara langsung dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Dari empat aspek yang dijadikan indikator penilaian, terdapat satu aspek yang oleh para ahli dinilai “kurang” karena ditemukan cukup banyak kendala dalam pemberian hak-hak tersebut, yakni terkait dengan pemenuhan hak tersangka selama proses peradilan yang mendapatkan nilai 37,6%.<sup>146</sup> Beberapa catatan terkait pemenuhan hak-hak tersangka yang dapat disimpulkan antara lain: (a) tidak pernah diberikannya alasan secara substantif untuk melakukan upaya paksa, terutama penangkapan dan penahanan; (b) belum ada mekanisme uji yang memadai terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh penegak hukum; (c) minimnya ketersediaan regulasi yang menjamin terpenuhinya hak tersangka selama proses peradilan; (d) masih ditemukan intervensi oleh penegak hukum terkait penunjukan penasehat hukum yang seharusnya menjadi preferensi tersangka; (e) masih terdapat praktik penyiksaan dan ketiadaan regulasi sebagai konsekuensi atas penyiksaan; dan (f) mekanisme ganti rugi dan rehabilitasi yang tidak efektif dan masih harus berdasarkan gugatan.<sup>147</sup>

Laporan penelitian YLBHI pada 2021 juga memperlihatkan secara khusus problematika praktik-praktik penahanan yang diterapkan secara berlebihan dan cenderung sewenang-wenang. Setidaknya terdapat 13 temuan yang berhasil dihimpun oleh YLBHI, mulai dari pelanggaran administrasi peradilan terhadap ketentuan KUHAP, pemenuhan syarat penahanan yang tidak jelas, durasi penahanan yang tidak digunakan seminimal mungkin dan bahkan melebihi ketentuan KUHAP, sampai dengan dampak-dampak praktik penahanan yang eksekusif pada pemenuhan hak-hak di luar aspek peradilan yang dialami oleh tersangka (seperti aspek pendidikan, ekonomi, dan lain-lain).<sup>148</sup>

---

146 Miko Susanto Ginting, *Laporan Penilaian Penerapan Prinsip Fair Trial di Indonesia Tahun 2018*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta, 2019, hal. 9.

147 *Ibid.*

148 Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), *Praktik Penahanan di Indonesia: Riset*

Terkait pelanggaran administrasi peradilan, pada tahun 2012, LBH Masyarakat juga melansir temuannya terkait pemberian surat perintah penangkapan dan penahanan tersangka khususnya dalam kasus narkoba di wilayah Jakarta yang tidak sesuai jangka waktu sebagaimana ditentukan KUHAP dan bahkan surat tembusannya pun juga yang tidak diberikan kepada pihak keluarga.<sup>149</sup> Dari total 388 tersangka, hanya 186 orang yang proses penangkapannya sah secara administrasi terlepas dari masalah waktu pemberian surat perintah penangkapan maupun tembusannya kepada keluarganya.<sup>150</sup> Kemudian, terdapat setidaknya 65 tersangka dari total 388 tersangka yang mengaku bahwa keluarganya tidak diberikan tembusan surat penahanan.<sup>151</sup> Padahal, pemberian surat penangkapan dan surat penahanan termasuk tembusannya bagi pihak keluarga tersangka merupakan hak prosedural yang sangat penting untuk dipenuhi. Sebab, dengan diberikannya informasi tersebut dapat menjamin terbukanya akses terhadap hak-hak tersangka/terdakwa lainnya, seperti hak atas komunikasi/hubungan dengan dunia luar (khususnya kontak dengan keluarga). Selain itu, pihak keluarga yang mendapatkan informasi terkait dimulainya proses peradilan ini juga dapat memastikan agar pendampingan hukum bagi tersangka telah didapatkan sejak awal proses peradilan yakni pada masa penangkapan.

Dalam kasus-kasus yang tersangka/terdakwanya diancam dengan hukuman mati, pelanggaran terhadap hak-hak *fair trial* juga bahkan masih banyak ditemukan, baik pada saat sebelum persidangan maupun pada masa persidangan. Dalam penelitian ICJR berbasiskan putusan pengadilan yang dipublikasikan pada 2019 mencatat bahwa dari 100 kasus hukuman mati kisaran tahun 1997 s/d 2016 yang diteliti, 35 kasus di antaranya yang sebelum masa persidangan ditemukan berbagai bentuk pelanggaran hak-hak *fair trial*, yakni pelanggaran terhadap hak-hak tersangka untuk: diperlakukan secara manusiawi dan bebas dari penyiksaan (9 kasus); memberikan keterangan secara bebas (2 kasus); tidak ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang (16 kasus); mendapatkan penasihat hukum sebelum persidangan (7 kasus); dan menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (1 kasus).<sup>152</sup> Sedangkan bentuk-bentuk pelanggaran hak-hak *fair trial* yang ditemukan pada masa persidangan dalam kasus hukuman mati

---

YLBHI atas *Praktik Penahanan di Indonesia*, YLBHI, Jakarta, 2021. Dokumen dapat diakses melalui: <https://ylbhi.or.id/informasi/kegiatan/peluncuran-laporan-penelitian-tentang-praktik-penahanan-di-indonesia/>.

149 Lihat Pasal 18 dan Pasal 21 ayat (2) dan (3) KUHAP.

150 Ricky Gunawan, *et. al.*, *Membongkar Praktik Pelanggaran Hak Tersangka di Tingkat Penyidikan: Studi Kasus Terhadap Tersangka Kasus Narkoba di Jakarta*, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Jakarta, 2012, hal. 66. (Dokumen dapat diakses melalui: <https://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2016/04/Dokumentasi-Pelanggaran-Hak-Tersangka-Kasus-Narkoba-LBH-Masyarakat-2012.pdf>).


151 *Ibid.* hal. 71.

152 Zainal Abidin, *et. al.*, *Op.Cit.*, hal. 141.

dapat diamati pada Bagan 1. Pelanggaran hak-hak *fair trial* yang paling sering ditemukan yakni terkait hak atas peradilan yang adil dan imparial/independen (13 kasus), hak untuk memeriksa saksi yang memberatkan (19 kasus), dan hak untuk tidak menunda persidangan/hak untuk dibawa ke hadapan persidangan sesegera mungkin (11 kasus).

Di tempat lainnya, KUHAP tidak mengatur secara rinci hal-hal krusial yang memengaruhi operasionalisasi sistem peradilan pidana. Hal ini berdampak pada munculnya berbagai aturan internal di institusi penegak hukum untuk memperjelas sekaligus memberikan tafsir tersendiri mengenai terminologi maupun proses yang tidak secara lengkap diatur oleh KUHAP. Misalnya, frasa 'bukti permulaan yang cukup' yang dipersyaratkan untuk dapat melakukan penangkapan dalam Pasal 17 KUHAP, tidak dilengkapi dengan penjelasan mengenai hal tersebut. Implikasinya, penegak hukum akhirnya menafsirkan terminologi ini dengan '*satu laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP*' yang diatur melalui Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP-076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol) dan Peraturan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana. Kementerian Hukum dan HAM semestinya dapat menjalankan fungsinya dalam hal tata kelola regulasi ini dengan memegang kendali seluruh penerbitan peraturan pelaksana hingga menginisiasi revisi bagian-bagian KUHAP yang diperlukan sehingga kebijakan peradilan pidana tidak tersebar dalam peraturan internal masing-masing lembaga/institusi penegak hukum.

### Bagan 2.1. Pelanggaran Hak-hak *Fair Trial* pada Masa Persidangan dalam Kasus Hukuman Mati



Sumber: Zainal Abidin, *et al.*, *Menyelidik Keadilan yang Rentan: Hukuman Mati dan Penerapan Fair Trial di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta, 2019, hal. 142.

Pada sisi lain, Mahkamah Agung juga secara berkelanjutan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) untuk mengisi kekosongan hukum yang belum diatur KUHAP, seperti misalnya PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Munculnya materi hukum acara pidana di luar KUHAP membuat posisi KUHAP sebagai pedoman hukum acara pidana Indonesia semakin tergerus dan cenderung dilepaskan untuk diatur di aturan internal masing-masing lembaga penegak hukum. Tren ini akan semakin membuka tafsir atas ketentuan hukum acara pidana yang seharusnya dirumuskan dan diatur pada tingkat nasional.

Contoh lain yang dapat mencerminkan permasalahan tumpang tindih dan inkonsistensi regulasi akibat kekosongan hukum dalam KUHAP juga dapat ditemukan dalam hukum acara penyadapan. Setidaknya, terdapat 19 peraturan baik pada level undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur kewenangan penyadapan

dari aparat penegak hukum hingga pada level peraturan lembaga yang mengatur hal-hal bersifat teknis.<sup>153</sup> Namun, peraturan yang tersebar dan beragam tersebut masih belum secara lengkap mengakomodir aspek-aspek dasar dari hukum acara penyadapan seperti prosedur untuk memeriksa, menggunakan, dan menyimpan data yang diperoleh dari penyadapan; tindakan pencegahan yang harus diambil saat mengkomunikasikan data ke pihak lain; dan keadaan-keadaan di mana data yang diperoleh dapat atau harus dihapus/dimusnahkan.

Insiden penyebaran konten-konten yang diperoleh dari hasil penyadapan secara tidak sah juga banyak ditemukan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak ada pengaturan yang jelas untuk menguji keabsahan perolehan alat bukti yang didapatkan dari hasil penyadapan tersebut. Tidak hanya bagi tersangka/terdakwa yang bersangkutan, dalam konteks ini, mekanisme pengajuan keberatan juga tidak tersedia bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan ketika misalnya hasil penyadapan yang dipaparkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum mengandung informasi pribadi terkait dirinya yang tidak secara langsung berkaitan dengan perkara.

Selain itu, hal paling penting lainnya yang juga belum diatur dalam sembilan belas (19) regulasi terkait penyadapan yakni soal pengawasan yang efektif. Terkait hal ini, pada 2019 telah dibentuk Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang berwenang melaksanakan fungsi pengawasan melalui pemberian ijin terhadap upaya paksa yang salah satunya berupa penyadapan.<sup>154</sup> Namun hal tersebut masih dinilai bermasalah karena kedudukannya yang tidak dikenal dalam hierarki aktor-aktor dalam sistem peradilan pidana sebagaimana diatur KUHAP. Terlebih, kewenangan Dewas KPK juga akan berpotensi tumpang tindih dengan kewenangan Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang diusulkan dalam RUU KUHAP.<sup>155</sup>

Bagi sebagian kalangan, KUHAP dinilai sebagai suatu karya agung bangsa Indonesia karena berhasil menghapuskan nilai-nilai kolonialisme dalam HIR yang tidak sesuai dengan jati diri Indonesia sebagai bangsa yang merdeka.<sup>156</sup> Meski demikian, Adnan

---

153 Ifitahsari, *Mengatur Ulang Penyadapan dalam Sistem Peradilan Pidana: Meninjau Praktik-Praktik Terbaik Pengaturan Penyadapan di Berbagai Negara*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta, 2020, hal. 7.

154 Pasal 37B ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tugas dan kewenangan Dewan Pengawas KPK untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, pengeledahan, dan/atau penyitaan.

155 Hukum Online, “*Dua Profesor Hukum Pidana Beda Pandangan Soal Dewan Pengawas KPK*”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56b9d64245b97/dua-profesor-hukum-pidana-beda-pandangan-soal-dewan-pengawas-kpk/>. Diakses pada 24 Maret 2021.

156 Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, 2012, hal. 41.

Buyung Nasution pernah mengingatkan bahwa KUHAP dibangun pada rezim militeristik ketika Orde Baru menguasai negeri sehingga mustahil mengharapkan sistem peradilan pidana yang memerdekakan individu dan mendukung profesionalitas penegakan hukum pada waktu yang bersamaan.<sup>157</sup> Setelah hampir empat dekade KUHAP digunakan di Indonesia, semakin banyak bukti yang muncul ke permukaan untuk menunjukkan ketidaksempurnaan KUHAP dalam mengatur hukum acara pidana di Indonesia. Dengan semakin berkembangnya strategi pencegahan dan pemberantasan kejahatan, menguatnya nilai-nilai hak asasi manusia pada sisi akademik dan praktik penegakan hukum, dan adanya komitmen Indonesia pada berbagai dokumen internasional mengenai sistem peradilan pidana, pembaruan hukum acara pidana harus segera dilakukan agar demokratisasi sistem peradilan pidana dapat diwujudkan.

## 2.4. Urgensi Pembaruan Sistem Hukum Acara Pidana Melalui Revisi KUHAP

Perlu dilakukannya pembaruan KUHAP tidak terlepas dari akibat minimnya profesionalisme aparat penegak hukum maupun akuntabilitas kewenangan penegak hukum. *Pertama*, penegak hukum disebut profesional karena mampu berpikir dan bertindak melampaui hukum tertulis tanpa menciderai nilai keadilan. Dalam menegakkan keadilan, dituntut kemampuan penegak hukum mengkritisi hukum dan praktik hukum demi menemukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai seorang profesional. *Kedua*, pelanggaran profesi tidak pernah hilang; namun perkembangannya bisa dicegah. Perlu dicatat, kualitas komitmen tergantung kemampuan membangun *self-image* positif dan menjadi refleksi pentingnya *self-esteem* sebagai nilai. Kesadaran akan pentingnya *self-image* positif dan *self-esteem* sebagai nilai akan membantu seorang profesional hukum tidak mudah memperdagangkan profesinya. Artinya, keahlian saja tidak cukup. Diperlukan keutamaan bersikap profesional: berani menegakkan keadilan. Konsistensi bertindak adil menciptakan kebiasaan bersikap adil. *Ketiga*, keutamaan bersikap adil menjadi nyata tidak saja melalui perlakuan yang *fair* terhadap kepentingan masyarakat, tetapi juga lewat keberanian menjadi *whistleblower* saat terjadi salah praktik profesi. Seorang profesional seharusnya tidak mendiadakan tindakan tidak etis rekan seprofesi. Ini bagian dari pelaksanaan tugas yang tidak mudah, namun harus dilakukan karena kemampuan bersikap adil menuntut keberanian mempraktikkan, bukan sekadar mengetahui keadilan.<sup>158</sup>

157 Penuturan Adnan Buyung Nasution dalam diskusi terbatas RUU KUHP-KUHAP, diselenggarakan oleh Constitution Center Adnan Buyung Nasution, Rabu 26 Juli 2013.

158 Andre Ata Ujan, "Quo Vadis" Profesionalisme Hukum? Kompas, 12 Agustus 2005.

Namun, sayangnya tidak jarang kita mendengar adanya pemeriksaan tanpa penasihat hukum, pemeriksaan dilakukan pada dini hari, penyitaan dan penggeledahan tanpa surat resmi serta benda sitaan yang di luar kewenangan, bahkan penyiksaan oleh aparat kepolisian. Hal ini menunjukkan masih tingginya pelanggaran terhadap hak tersangka/terdakwa selain akibat KUHAP tidak memberikan porsi kontrol dan pengawasan yang berimbang terhadap kewenangan penyidik. Pada sisi yang lain, diskresi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum masih memberikan celah untuk dapat dijadikan komoditas atau *judicial corruption*. Dalam arti, korupsi tersebut terjadi manakala seorang aparat penegak hukum mencari atau menerima keuntungan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan penggunaan kekuasaan atau tindakan lainnya. Tidak jarang kita mendengar adanya jual-beli kasus, jual-beli penangguhan penahanan, jual beli SP3, tawar-menawar tuntutan, maupun praktik korupsi di dalam penegakan hukum.

Di sisi yang lain, salah satu faktor yang memengaruhi ide pembaruan KUHAP adalah perkembangan pemikiran hak asasi manusia (HAM).<sup>159</sup> Indonesia sendiri telah meratifikasi beberapa peraturan internasional yang menjamin perlindungan HAM seperti *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 maupun *International Covenant on Civil and Political Rights* melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Namun, sayangnya, prinsip-prinsip dalam perjanjian internasional terkait perlindungan HAM tersebut belum disesuaikan oleh KUHAP, dan oleh karenanya membutuhkan pengadopsian dalam RKUHAP ke depannya.

Selain itu, sejak kehadiran Mahkamah Konstitusi, yang berdasarkan UUD 1945 pasal 24C ayat 1, salah satu wewenangnya adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, KUHAP menjadi salah satu Undang-Undang yang kerap kali di-*judicial review*. Atas upaya *judicial review* tersebut, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan beberapa putusan yang mengubah pengaturan di dalam KUHAP. Misalnya Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang memutuskan bahwa saksi harus juga dimaknai sebagai “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.<sup>160</sup> Lalu Putusan MK Nomor 3/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa Frasa “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

---

159 Ari Wibowo, *Sumbangan Pemikiran Hak Asasi Manusia Terhadap Pembabaran Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, dalam *Jurnal Unisia* 36, 2014, hal. 113.

160 Lihat Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010.

Hukum Acara Pidana, harus dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari.”<sup>161</sup> Dan, yang cukup menyita perhatian publik, selain mengenai frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup”, yang harus dimaknai sebagai minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 juga turut mengubah objek kewenangan praperadilan di mana Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.<sup>162</sup> Serta masih ada beberapa Putusan MK lainnya yang turut mengubah KUHAP.<sup>163</sup>

Penyediaan mekanisme komplain di dalam KUHAP sesungguhnya memiliki ikatan kuat dengan penjaminan hak asasi manusia. Namun, pemberian kewenangan yang besar (diskresi) kepada penyidik dalam KUHAP yang ada selama ini justru menimbulkan inkonsistensi antara kedua hal tersebut dalam implementasinya. Sehingga, RKUHAP ke depan seharusnya dapat memberikan ruang mekanisme komplain, yang juga merupakan wujud akuntabilitas, kepada tujuan utamanya: perlindungan hak asasi manusia dengan melepaskan diskresi penyidik dalam setiap tahapan peradilan pidana dan memberikan wewenang kepada pengadilan untuk melakukan peninjauan terhadap setiap tahapan dalam proses peradilan pidana. Mekanisme kontrol yang ketat tersebut perlu dibentuk untuk memastikan bahwa dalam sistem peradilan pidana, pembatasan terhadap HAM yang dilakukan aparat dalam menggunakan upaya paksa tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

Selain itu, sistem peradilan pidana saat ini, khususnya melalui ketentuan KUHAP belum memberikan ruang yang cukup bagi korban kejahatan untuk mendapatkan hak-haknya secara optimal, yang meliputi hak untuk mendapatkan ganti kerugian maupun restitusi hingga hak-hak prosedural lainnya seperti hak untuk mendapatkan pendampingan/bantuan hukum maupun non hukum, hak untuk memberikan keterangan secara bebas, tidak menyudutkan, dan mempertimbangkan sensitivitas gender, hingga hak untuk mendapatkan informasi perkembangan kasus.<sup>164</sup> Peran korban dalam proses peradilan selama ini belum secara sungguh-sungguh diperhatikan oleh aktor-aktor

---

161 Lihat Putusan MK Nomor 3/PUU-XI/2013.

162 Lihat Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014.

163 Misalkan Putusan MK Nomor 65/PUU-IX/2011, Putusan MK Nomor 98/PUU-X/2012, Putusan MK Nomor 114/PUU-X/2012, Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013, Putusan MK Nomor 69/PUU-X/2012, Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015.

164 Supriyadi Widodo Eddyono, *Aspek-Aspek Perlindungan Saksi dan Korban dalam RUU KUHAP*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2014.

dalam sistem peradilan pidana karena terdapat asumsi bahwa kepentingan korban telah diwakili oleh negara melalui peran penuntut umum. Dalam perkembangannya, *restorative justice* atau keadilan restoratif, hadir untuk mengisi kekosongan ruang bagi korban kejahatan dalam rangka sistem peradilan pidana.

Ide keadilan restoratif sebenarnya telah terlihat di beberapa undang-undang yang berlaku di luar KUHAP, yaitu UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Bahkan, pada medio Juli 2020, Kejaksaan Agung telah menerbitkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan menghentikan penuntutan sebanyak 222 perkara dengan berdasarkan prinsip keadilan restoratif tersebut.<sup>165</sup> Dalam merespon perkembangan tersebut, untuk memperkuat pemenuhan hak-hak korban tindak pidana sekaligus mendorong penguatan peran yang signifikan bagi korban kejahatan dalam proses peradilan pidana, nilai-nilai *restorative justice* perlu diadopsi dalam pengaturan hukum acara pidana di Indonesia di masa mendatang.

---

165 Agus Sahbani, *Kejaksaan Hentikan 222 Perkara Lewat Keadilan Restoratif*, Hukum Online, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt601056e7ece43/kejaksaan-hentikan-222-perkara-lewat-keadilan-restoratif/> diakses pada 21 April 2021.

## BAB 3

# PROBLEMATIKA HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA, UPAYA PEMERINTAH UNTUK MENYEMPURNAKAN KEKURANGAN KUHAP, DAN PEMBAHASAN RCUHAP 2012

### 3.1. Meninjau Ulang Keterpaduan Sistem Peradilan Pidana KUHAP

#### 3.1.1. Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana di Indonesia masih menjadi suatu pokok permasalahan hukum yang tidak pernah lepas dari perbincangan praktisi maupun akademisi. Secara singkat, sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan<sup>166</sup>. Sebagai suatu sistem, sistem peradilan pidana memiliki tiga (3) tujuan utama, antara lain<sup>167</sup>:

- a. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c. mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Salah satu batasan yang mengikat subsistem-subsistem peradilan pidana dalam menjalankan kewenangannya dalam rangka menanggulangi kejahatan secara efektif adalah hukum acara pidana<sup>168</sup>.

---

166 Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, ed. 1, cet. 7, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 84.

167 Ibid., Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*., hal. 84-85; dan Indriyanto Seno Adji, *Sistem Peradilan Pidana: Ke Arah Hukum Pidana Konstruktif*, disampaikan sebagai sumbangsih tulisan untuk peluncuran dan kajian buku Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*, Senin, 9 November 2020 di Jakarta, hal. 2-3.

168 Hukum acara pidana hanya mempelajari hukum, maka sistem peradilan pidana memiliki pengertian yang lebih luas. Lihat Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed. 2, cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 3.

### 3.1.2. Subsistem Peradilan Pidana

Mardjono Reksodiputro membagi proses sistem peradilan pidana ke dalam beberapa subsistem peradilan pidana. Proses ini merupakan suatu peristiwa yang maju secara teratur: mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, diperiksa oleh pengadilan, diputus oleh hakim, dipidana, dan akhirnya kembali ke masyarakat<sup>169</sup>. Lihatlah skema proses sistem peradilan pidana dari Mardjono Reksodiputro berikut ini<sup>170</sup>:

#### Bagan 3.1. Sistem Peradilan Pidana Indonesia

$$T > (t1 + t2 + t3 + t4 + \dots)$$

Berdasarkan skema di atas, Mardjono Reksodiputro dan Rudi Satriyo membagi sistem peradilan pidana Indonesia<sup>171</sup> ke dalam empat (4) subsistem<sup>172</sup> dan 1 (satu) *quasi* subsistem<sup>173</sup> sebagai berikut<sup>174</sup>:

- a. subsistem penyidikan oleh kepolisian;
- b. subsistem penuntutan oleh kejaksaan;
- c. subsistem pengadilan oleh kehakiman;
- d. subsistem pemasyarakatan oleh lembaga pemasyarakatan; dan
- e. (*quasi*) subsistem penasehat hukum oleh advokat.

Menurut Romli Atmasasmita, efektifitas dan efisiensi sistem peradilan pidana akan sangat bergantung dari hubungan koordinasi dan sinkronisasi baik secara kelembagaan, budaya, maupun penganggaran biaya-biaya<sup>175</sup>. Demikian pula menurut Muladi, makna keterpaduan sistem di dalam sistem peradilan pidana harus dimaknai sebagai adanya koordinasi dan sinkronisasi antara subsistem-

169 Mardjono Reksodiputro, op.cit., hal. 93.

170 Lihat Rudi Satriyo, "Peranan Jaksa dalam Pelaksanaan Peradilan Pidana di Indonesia: Suatu Tanggapan Terhadap RUU Kejaksaan," dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 21 No. 1, Februari 1991, hal. 18; dan Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2012, hal. 5.

171 Sistem peradilan pidana Indonesia yang dimaksud pada bagian ini adalah sistem peradilan pidana era KUHAP 1981 yang berlaku sekarang.

172 Mardjono Reksodiputro, loc. cit.

173 Lihat Rudi Satriyo, op. cit., hal. 18.

174 Pembagian subsistem peradilan pidana ini juga tidak sepenuhnya benar, dengan kata lain pembagian subsistem ke-4 (huruf d) seyogianya disebutkan sebagai subsistem pelaksanaan atau eksekusi putusan pengadilan, yang melibatkan di antaranya peran kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan yang diawasi oleh kehakiman. Sebagai perbandingan, lihat Risalah Sementara Rapat Paripurna ke-5, Pembicaraan Tingkat IV (Kata Akhir Fraksi-Fraksi serta Pengambilan Keputusan) atas Rancangan undang-Undang Hukum Acara Pidana, Rabu 23 September 1981, hal. 32-33.

175 Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Cet. 2, Kencana, Jakarta, 2011, hal. 153.

subsistem yang terlibat di dalamnya, baik itu berupa: 1) sinkronisasi struktural; 2) sinkronisasi substansial; maupun 3) sinkronisasi kultural<sup>176</sup>.

Tentu setiap subsistem telah dibagi menurut tugas, fungsi, dan tujuannya sendiri-sendiri (t), tetapi masing-masing tujuan subsistem (t) tidak boleh bertentangan dengan tujuan utama dari sistem peradilan pidana sebagai kesatuan (T)<sup>177</sup>. Setiap subsistem ini harus bekerja dengan pendekatan terpadu (*integrated approach*), membentuk apa yang dikenal dengan nama sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*)<sup>178</sup>. Berikut adalah formula ideal mekanisme kerja sistem peradilan pidana<sup>179</sup>:

### Bagan 3.2. Formula Ideal Mekanisme Kerja Sistem Peradilan Pidana

$$T > (t1 + t2 + t3 + t4 + \dots)$$

Melalui formula di atas, Mardjono Reksodiputro mengumpamakan keterkaitan antarsubsistem yang satu dengan yang lainnya seperti '*bejana berhubungan*'.<sup>180</sup> Meskipun demikian, pada kenyataannya, yang terjadi justru sering bertolak belakang: masing-masing komponen sering bekerja sendiri-sendiri dengan motivasi-motivasi kerja yang berbeda dan tidak mengindahkan perlu adanya satu kebijakan kriminal yang terintegrasi.<sup>181</sup> Menurut penulis, bekerjanya komponen secara sendiri-sendiri, merupakan bentuk kelemahan dari formulasi di atas, yang di mana tidak menentukan secara jelas terkait pihak yang merupakan pengendali dalam kebijakan sistem peradilan pidana secara lebih besar. Pertanyaannya ialah siapa yang menentukan T (besar) dalam suatu sistem peradilan pidana, hal tersebut sayangnya tidak dijawab dengan formulasi sistem peradilan di atas.

Demikian halnya apabila keterpaduan (*integrated*) dalam bekerja sistem ini tidak terwujud, maka ada tiga (3) konsekuensi yang potensial terjadi:

- a. kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
- b. kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem peradilan pidana); dan

176 Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hal. 119.

177 Hal yang sama berlaku juga dalam hubungan kerja antara subsistem dengan subsistemnya, dan demikian selanjutnya. Lihat Mardjono Reksodiputro, *op. cit.*, hal. 80.

178 Mardjono Reksodiputro, *op. cit.*, hal. 79, 85, dan 93.

179 Lihat keterangan Mardjono Reksodiputro dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, hal. 60-61.

180 Mardjono Reksodiputro, *op. cit.*, hal. 80.

181 Mardjono Reksodiputro, *op. cit.*, hal. 93.

- c. karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

### 3.1.3. Subsistem Penyidikan dan Penuntutan Sebagai Pintu Gerbang Sistem Peradilan Pidana

Tulisan ini tidak akan membahas secara keseluruhan tiap-tiap subsistem peradilan pidana. Tulisan ini akan meletakkan titik fokus pada *pembahasan subsistem penyidikan dan subsistem penuntutan* yang berada dalam *tahap praadjudikasi* sistem peradilan pidana. Kedua subsistem ini bekerja berdasarkan pada kebijakan yang disebut sebagai kebijakan penyidikan dan penuntutan (*opsporing en vervolgings beleid*).<sup>182</sup> Para sarjana memandang tahapan ini sebagai ‘*pintu gerbang*’ sistem peradilan pidana (*as gatekeepers of the criminal process*) yang akan sangat menentukan proses peradilan pidana yang berikutnya.<sup>183</sup>

Hubungan yang serasi antara subsistem penyidikan (oleh polisi) dan subsistem penuntutan (oleh jaksa) sangatlah penting dalam penyelesaian perkara pidana.<sup>184</sup> Misalnya, penuntutan yang dilakukan oleh jaksa tidak akan optimal/berhasil baik jika ‘*amunis*’, yaitu berkas-berkas pemeriksaan yang berasal dari proses penyidikan oleh polisi jauh dari sempurna.<sup>185</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa berhasil-tidaknya proses penyidikan juga merupakan pokok berhasil-tidaknya proses penuntutan.<sup>186</sup>

Adapun hubungan relasional subsistem penyidikan (oleh polisi) dan subsistem penuntutan (oleh jaksa) dapat kita telaah melalui beberapa aspek, beberapa di antaranya adalah:<sup>187</sup>

#### a. *Psychological Traits of the Police and Prosecutors*

Setelah melalui proses penyidikan yang berlarut-larut, penyidik polisi cenderung

182 Mardjono Reksodiputro, *op.cit.*, hal. 94 dan 97.

183 John Baldwin dan A. Keith Botemley, *Criminal Justice Selected Reading*, Martin Robertson, London, 1978, sebagaimana dikutip dalam D.P.M. Sitompul, *Peranan Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana*, dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 23 No. 6, 1993, hal. 567.

184 Topo Santoso dan Choky Risma Ramadhan, *Prapenuntutan dan Perkembangannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hal. 70.

185 *Ibid.*

186 *Ibid.*

187 Studi ini diadakan pada UNAFEI International Senior Seminar ke-120, dengan judul “*Cooperation Between The Police and Prosecutors*” dalam hubungannya dengan “*Effective Administration of the Police and the Prosecution in Criminal Justice*”, yang dilakukan oleh John Maru (Papua Nugini), Ejaz Husain Malik (Pakistan), Nassuna Juliet (Uganda), Nobuyuki Kawai (Jepang), Kei Someda (Jepang), dan Yuichiro Tachi (Jepang).

mengembangkan perasaan eksklusif, dan merasa bahwa seluruh domain penyidikan (investigasi) semata-mata tanggung jawab mereka. Hal ini membawa akibat pada segala macam nasihat atau petunjuk dari luar dianggap sebagai gangguan yang dipandang tidak perlu. Mereka menganggap bahwa kerangka kerja praktis dan operasional mereka didasarkan oleh sistem rantai komando sendiri yang sudah bekerja dengan sangat baik (tepat guna). Sebaliknya, jaksa yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang kehakiman, cenderung mengembangkan cara pandang yang legalistik dalam menangani berkas kepolisian. Jaksa akan merasa tertekan dan dipermalukan apabila berkas-berkas penyidikan kepolisian tampaknya mengarah pada pembebasan hukuman. Perbedaan sifat psikologis yang saling tolak belakang ini berpotensi menghambat kelancaran hubungan kedua subsistem yang ada.

*b. Conflicting Views Over Case Disposition*

Penyidik polisi akan merasa frustrasi ketika terjadi konflik disposisi antara jaksa dengan polisi atas kelanjutan suatu perkara. Sungguh mengecewakan bagi penyidik polisi jika pemeriksaan yang telah berlarut-larut dilakukan berakhir pada penghentian perkara oleh jaksa atas dasar belum cukup bukti atau persyaratan lainnya untuk menuntut.

*c. Lack of Shared Common Goals*

Terdapat kesulitan bagi jaksa untuk memberikan arahan atau petunjuk bagi penyidik polisi untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas, khususnya di beberapa negara dengan tradisi hukum yang memisahkan secara tegas subsistem penyidikan (oleh polisi) dan subsistem penuntutan (oleh jaksa).<sup>188</sup> Dalam keadaan demikian, antara polisi dan jaksa tidak memiliki target atau tujuan yang sama dalam proses pidana. Misalnya, polisi mengandalkan bukti-bukti informasi yang sebenarnya tidak dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan.

---

<sup>188</sup> Maksudnya, jaksa hanya memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan di ruang sidang, tetapi tidak dapat melakukan penyidikan. Beberapa negara yang memiliki tradisi seperti ini adalah Inggris, Wales, dan Indonesia.

### 3.1.4. Sejarah Relasional Subsistem Penyidikan dan Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Sejarah hukum acara pidana Indonesia menunjukkan perubahan demi perubahan telah dilakukan dalam rangka menemukan korespondensi yang ideal antara subsistem penyidikan dan subsistem penuntutan sebagai bagian dari kesatuan sistem peradilan pidana. Hubungan antara kedua subsistem di atas dapat diidentifikasi melalui beberapa aspek, misalnya: 1) dengan melihat pada fungsi subsistem penyidikan dan penuntutan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan (*legal substance*); 2) dengan melihat pada kerangka kelembagaan instansi kejaksaan dan kepolisian sebagai pelaksana subsistem penyidikan dan penuntutan (*legal structure*); atau 3) dengan melihat pada budaya kerja aparat kepolisian dan kejaksaan dalam melaksanakan fungsi subsistem penyidikan dan penuntutan (*legal culture*).<sup>189</sup>

Setiap zaman tentu akan menggambarkan kondisi yang unik dan berbeda-beda, sehingga akan memberikan pembelajaran yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana sejarah hukum acara pidana Indonesia dalam mengatur pertalian subsistem penyidikan dan subsistem penuntutan pada tahap praadjudikasi proses peradilan pidana.

#### 3.1.4.1. Era Pra-Kemerdekaan

Pada era Pra-Kemerdekaan Indonesia dikenal suatu penggolongan penduduk yang terbagi ke dalam:<sup>190</sup> 1) golongan Eropa; 2) golongan Timur Asing; dan 3) golongan Bumiputera. Penggolongan penduduk ini menjadi akar utama adanya pluralisme hukum di tanah jajahan,<sup>191</sup> khususnya pada lapangan hukum perdata, dagang, dan perihal hukum-hukum tentang badan usaha. Dalam lapangan hukum pidana, beberapa sarjana mengatakan bahwa pluralisme hukum untuk hukum pidana berakhir sejak tahun 1 Januari 1918, di mana seluruh penduduk tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sama, yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*, yang menyebutkan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia.<sup>192</sup>

---

189 Mengenai yang terakhir ini hanya akan dibahas secara singkat dan sifatnya hanya sebagai pelengkap saja (komplementer).

190 Lihat *Wet op de Staatsinrichting van Nederlandsch-Indië* (Peraturan Ketaatanegaraan Indonesia di zaman Pemerintahan Belanda, IS), Ps. 163 *juncto* 131.

191 Lihat Supomo, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hal. 24-25.

192 Lihat KUHP, Ps. 2.

Pendapat di atas kiranya tidak sepenuhnya benar, menimbang kenyataannya bahwa mengenai hukum peradilan (hukum acara) sendiri masih terdapat dualisme hukum (pluralisme hukum).<sup>193</sup> Misalnya, pada era ini diberlakukan dua (2) hierarki pengadilan, yaitu: 1) hierarki pengadilan untuk orang yang tunduk pada hukum Eropa;<sup>194</sup> dan 2) hierarki pengadilan untuk orang yang tunduk pada hukum Indonesia.<sup>195</sup> Demikian pula hukum-hukum prosedural (hukum acara) yang berbeda secara kewilayahan, misalnya, di Jawa berlakulah *Inlands Reglement* 1847 (IR); sedangkan di luar Jawa berlaku juga *Rechtreglement voor de Buitengewesten* 1927 (RBG).<sup>196</sup> Hal ini menggambarkan betapa rumitnya sistem hukum yang berlaku di tanah jajahan.

Dualisme hukum acara peradilan di atas bermuara pada adanya dua (2) sistem penuntutan (badan penuntut umum) yang berbeda:<sup>197</sup>

1. Terhadap golongan Eropa, dikenal badan penuntut umum Eropa (badan penuntut umum ini dikenal dengan istilah *Openbaar Ministrie* atau *Parquet*), yang dikepalai oleh seorang Jaksa Agung (*Procureur Generaal*); dengan para jaksa (*officier van justitie*) di bawahnya yang memiliki hubungan secara berjenjang. Kesemuanya memiliki pendidikan hukum penuh. Satu hal yang sangat penting mengenai sistem badan penuntut Eropa ini adalah kedudukan Jaksa Agung (*Procureur Generaal*) sebagai *Parquet* Pusat (*Hoofdparquet*)<sup>198</sup> yang tidak hanya melakukan penyidikan dan penuntutan, melainkan juga sekaligus merangkap sebagai Kepala Polisi Kehakiman (*gerechtelijke* atau *justitiële politie*).<sup>199</sup> Melalui kewenangan ini, Jaksa Agung (*Procureur General*) dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana dapat meminta keterangan dari Angkatan Perang dan *Pamong Pradja*.<sup>200</sup>
2. Terhadap golongan Indonesia, dikenal pula Badan Penuntut Umum Pribumi, yang dikepalai oleh kepala daerah (*afdelingshoofd*) setempat, yaitu para residen/asisten residen (bupati); dengan jaksa-jaksa pribumi di bawahnya. Kedudukan mereka

---

193 Lihat S. M. Amin, *Kodifikasi dan Unifikasi Hukum Nasional*, Sastra Hudaya, Jakarta, 1978, hal. 15-28.

194 Hierarki pengadilan untuk orang Eropa: 1) *Residentiegerecht* dengan hakim tunggal; 2) *Raad van Justitie* yang hanya berada di kota-kota besar; dan 3) Mahkamah Agung Kolonial (*Hooggerechtshof*) di Jakarta.

195 Hierarki pengadilan untuk orang Indonesia: 1) *Districtgerecht* dengan hakim camat; 2) *Regentschapgerecht* dengan hakim bupati; dan 3) *Landraad* dengan hakim profesional yang berpendidikan hukum. Sebagai catatan, beberapa perkara di *Landraad* juga dapat dilakukan banding ke *Raad van Justitie*.

196 Lihat Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 34.

197 *Ibid.*, hal. 33 dan 132.

198 Lima Windu Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia 1945-1985, hal. 28.

199 RO, Ps. 180 dan 181.

200 Lima Windu Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia 1945-1985, *op. cit.*, hal. 25.

dipandang rendah, dengan sedikit pendidikan hukum. Jaksa-jaksa pribumi ini tidak memiliki hubungan berjenjang dengan Jaksa Agung (*Procureur Generaal*); melainkan secara kedudukan mereka di bagian dari pemerintahan lokal (pamong pradja).<sup>201</sup> Jaksa hanya ditugaskan untuk menghadiri ruang sidang, dan bertindak berdasarkan instruksi dari para residen/asisten residen yang berperan sebagai kepala kepolisian di daerahnya masing-masing.<sup>202</sup> Pendidikan hukum yang rendah (tidak mengenal baik “formulasi yuridis”) menyebabkan kewenangan membuat dakwaan (*acte van bechuldiging*) tidak berada di tangan jaksa-jaksa pribumi ini<sup>203</sup>, tetapi diserahkan kepada residen/asisten residen,<sup>204</sup> atau para hakim.<sup>205</sup>

Dari penjelasan di atas terlihat bagaimana kedudukan badan penuntut umum Eropa jauh berbeda dari kedudukan badan penuntut umum Pribumi. Sistem Eropa mengadopsi kedudukan badan penuntut umum yang sangat dominan dalam mengendalikan perkara pidana,<sup>206</sup> terlihat dari: 1) kewenangannya dalam menjalankan rangkaian fungsi subsistem penyidikan maupun penuntutan secara kesatuan pada tahap praadjudikasi; juga 2) kedudukan Jaksa Agung (*Procureur Generaal*)-nya yang sekaligus merangkap sebagai Kepala Polisi Kehakiman (*gerechtelijke* atau *justitie politie*).

### 3.1.4.2. Era Transisi-Awal Kemerdekaan

Beberapa tahun sebelum Indonesia merdeka, dilakukan upaya unifikasi hukum acara peradilan secara besar-besaran. Perubahan terbesar dilakukan terhadap *Inlandsch Reglement 1847* (IR), yaitu dengan disusunnya undang-undang baru yang jauh lebih sederhana dan mengadopsi sistem peradilan yang menyatu. Revisi ini dikenal dengan istilah *Herziene Inlandsch Reglement 1941* (HIR)<sup>207</sup> yang mulai berlaku di seluruh wilayah,

---

201 Badan penuntut umum Eropa dengan badan penuntut umum Pribumi merupakan 2 (dua) sistem penuntutan yang terpisah dan tak saling berhubungan.

202 Lima Windu Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia 1945-1985, hal. 29. Lihat RO, Ps. 54, 62, dan 93a; dan RBg, Ps. 1.

203 Penjelasan terkait perkembangan Jaksa di Indonesia, dapat dilihat pula pada disertasi Courtroom of Conflict yang dibuat oleh Sanne Ravensbergen tahun 2018, lihat di sini Courtrooms of conflict. Criminal law, local elites and legal pluralities in colonial Java | Scholarly Publications (universiteitleiden.nl)

204 Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, Cet. 1, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 19; Lima Windu Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia 1945-1985, hal. 29.

205 Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 33 dan 43. Lihat juga R. Tresna, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984, hal. 227-231.

206 Prinsip ini oleh ilmu hukum dikenal dengan istilah *dominus litis*, yang berarti pengendali perkara secara monopoli (absolut).

207 Lihat Han Bin Song, *An Outline of Recent History of Indonesian Criminal Law*, Martinus Hijhoff,

dengan catatan pada kabupaten-kabupaten yang belum memiliki Jaksa (*Officieren van Justitie*) tetap berlaku ketentuan *Inlandsch Reglement* 1847 (IR) yang lama. Proses unifikasi ini secara mendadak dirampungkan pada awal tahun 1942, dan menghasilkan: 1) hierarki/perangkat pengadilan tunggal yang mengadili semua golongan penduduk; serta 2) penyatuan badan penuntut umum (*single prosecution system*).<sup>208</sup>

Menyusul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, ketentuan peralihan konstitusi Indonesia tetap memberlakukan undang-undang terdahulu, hingga dicabut atau telah ada perubahan-perubahan (amandemen).<sup>209</sup> Pada masa ini, terdapat tiga (3) hal penting berhubungan dengan badan penuntut umum serta fungsinya dalam menjalankan subsistem penyidikan dan penuntutan, yakni:<sup>210</sup>

1. Secara organisasi, sistem badan penuntut umum Republik,<sup>211</sup> mengadopsi sistem badan penuntut umum Eropa (para *Openbaar Ministrie* atau *Parquet*) yang berjenjang-jenjang; diadopsi pula kedudukan Jaksa Agung (*Procureur Generaal*) sebagai *Parquet* Pusat (*Hoofdparquet*) sekaligus merangkap sebagai Kepala Polisi Kehakiman (*gerechtelijke* atau *justitiële politie*).<sup>212</sup> Ketentuan ini nantinya juga diadopsi dalam undang-undang nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Jaksa Agung;<sup>213</sup> dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman.<sup>214</sup>
2. Secara tugas, kewenangan, dan fungsi dengan mempertimbangkan keadaan para penuntut umum Republik yang memiliki keterbatasan dalam ilmu hukum, digunakanlah *Herziene Inlandsch Reglement* 1941 (HIR) yang dipandang jauh lebih sederhana, agak informal, dan luwes; dan (sebagian) ketentuan *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie* 1847 (RO) yang masih berlaku;

---

1961, hal. 2-16.

208 Lihat Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 34-35.

209 Lihat UUD 1945, Ps. II; Konstitusi RIS 1949, Ps. 192; UUD Sementara 1950, Ps. 142; kesemuanya menyatakan bahwa selama masa peralihan, undang-undang yang berlaku pada saat diundangkannya konstitusi tetap berlaku sampai dengan dicabut atau mengalami perubahan-perubahan.

210 Daniel S. Lev, *op. cit.*, hal. 36.

211 Sejak Indonesia merdeka, dalam menyebutkan penuntut umum digunakan istilah “*djaksá*” yang sudah digunakan sebelum kedatangan orang Belanda, ketimbang istilah “*Officier van Justitie*”.

212 RO, Ps. 180 dan 181.

213 UU No. 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, Ps. 3.

214 UU Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman, Ps. 55-57.

3. Secara ketatanegaraan, kejaksaan ditempatkan di dalam lingkungan Departemen Kehakiman.<sup>215</sup> Sedangkan kepolisian sendiri tidak memiliki departemen/kementerian yang berdiri sendiri, yakni secara organisasi berada di bawah Departemen Dalam Negeri dan *Pamong Pradja*, sedangkan dalam melaksanakan fungsinya sebagai polisi kehakiman (*justitiele politie*), ia berada di bawah Badan Penuntut Umum Republik (Kekajsaan).<sup>216</sup>

**Tabel 3.1 Perbandingan Kewenangan Kejaksaan Berdasarkan Regulasi di Zaman Kolonial dan Awal Kemerdekaan**

Undang-Undang	Pasal	Bunyi
<i>Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie</i> 1847 (RO)	180	<i>De procureur-generaal is het hoofd der regtspolicie in geheel Ned.-Indie, en als zoodanig belast met de zorg voor eene spoedige en kracht-dadige uitvoering van al hetgeen, betrekkelijk dat onderwerp, in de wettelijke bepalingen op de strafvordering is voorgeschreven.</i>  Jaksa Agung adalah Kepala Polisi Kehakiman di seluruh Hindia Belanda, dan karena itu ditugasi untuk memastikan pelaksanaan yang cepat dan efektif dari semua yang ditentukan dalam ketentuan hukum tentang proses pidana yang berkaitan dengan subjek tersebut.
UU No. 7 Tahun 1947	Ps. 3	Pengawasan oleh Jaksa Agung dilakukan terhadap para Jaksa dan Polisi dalam menjalankan pengusutan atas kejahatan dan pelanggaran.
UU Nomor 19 Tahun 1948	Ps. 55-57	Pengawasan oleh Jaksa Agung dilakukan terhadap para Jaksa dan Polisi dalam menjalankan pengusutan atas kejahatan dan pelanggaran.

215 Muh. Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid Pertama, 1959, hal. 453, 454, 465.

216 Lima Windu Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia 1945-1985, *Op.Cit.* hal. 72.

Pada era ini justru kewenangan Jaksa Agung sebagai *Parquet* Pusat (*Hoofdparquet*) sekaligus Kepala Polisi Kehakiman (*gerechtelijke* atau *justitiele politie*)<sup>217</sup> ini semakin terlihat dari beberapa perintah-perintah dari Jaksa Agung kepada institusi Kepolisian:

- a. Instruksi Jaksa Agung 20 September 1945 kepada kejaksaan dan kepolisian, yaitu agar kejaksaan dan kepolisian menginsyafi bahaya-bahaya yang mengancam tegaknya kemerdekaan dan kedaulatan serta keamanan Republik Indonesia;
- b. Instruksi Jaksa Agung 1 Desember 1945 kepada polisi, tentara, dan jaksa, yaitu agar tahanan/tawanan bangsa Indonesia yang bersalah segera dituntut di muka hakim, yang tidak bersalah supaya dimerdekakan, agar dapat mengabdikan diri bagi nusa dan bangsa;
- c. Instruksi Jaksa Agung 20 Desember 1945 kepada Kepala Kepolisian, yaitu mengenai penggunaan *Herziene Inlands Reglement* 1941 (HIR) sebagai peraturan hukum acara pidana yang digunakan sebelum diadakan ketentuan lain.<sup>218</sup>

### 3.1.4.3. Era Pasca-Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka, dinamika politik antarlembaga penegak umum memanas,<sup>219</sup> khususnya antara institusi kehakiman vs. kejaksaan; serta institusi kejaksaan vs. kepolisian. Dinamika itu seputar: 1) perebutan kewenangan; 2) kepegawaian (pangkat dan gaji); maupun 3) kedudukan strategis dalam ketatanegaraan selalu menjadi pertikaian yang panas di antara mereka.<sup>220</sup>

Perebutan kewenangan antara kejaksaan vs. kepolisian dilandasi pertanyaan besar: siapa yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan fungsi subsistem penyidikan pertama/pendahuluan (*preliminary investigations* atau *opsporing*)?<sup>221</sup> Kejaksaan mengklaim bahwa jaksa setelah kemerdekaan menggantikan dan mengadopsi fungsi-fungsi badan penuntut umum Eropa (para *Officier van Justitie* Eropa), yang juga memegang kendali fungsi tersebut. Sebaliknya, kepolisian mengemukakan bahwa keahlian mereka (para

---

217 RO, Ps. 180 dan 181.

218 Lima Windu Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia 1945-1985, *op.cit.*, hal. 72.

219 Alih-alih melakukan pembaharuan hukum dan pembangunan nasional, momentum kemerdekaan Indonesia justru dimanfaatkan para pejabat, elit, dan penguasa untuk meninggikan status sosial dan politik mereka masing-masing; tak terkecuali para aparat penegak hukum.

220 Untuk lengkapnya, lihat Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 31-71.

221 Lihat Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 134. Fungsi ini kiranya sangat penting dan diincar baik oleh kepolisian maupun kejaksaan. Melalui fungsi inilah, kejaksaan pada waktu itu disebut sebagai 'pintu gerbang' sistem peradilan pidana (*as gatekeepers of the criminal process*).

polisi) untuk mengusut perkara jelas lebih tinggi. Selain itu, peran dan kedudukan kepolisian yang lebih terpendang setelah kemerdekaan menjadi alasan bagi kepolisian untuk menuntut kewenangan menjalankan fungsi tersebut.<sup>222</sup>

Selain itu, perebutan kedudukan strategis dalam struktur ketatanegaraan dilandasi pada diskursus departemen/kementerian manakah yang seharusnya berwenang atas kepolisian setelah kemerdekaan: apakah Departemen Kehakiman, Departemen Dalam Negeri, Perdana Menteri, atau Jaksa Agung?<sup>223</sup> Momen ini digunakan oleh kepolisian agar terhindar dikuasai oleh departemen/kementerian mana pun; yaitu dengan berupaya agar dapat memiliki departemen/kementerian yang berdiri sendiri (mandiri). Upaya politik ini dimulai dengan: 1) mendirikan Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (P3RI) yang terus-menerus mengutarakan kritik pada sistem *Herziene Inlands Reglement* 1941 (HIR) dan *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie* 1847 (RO);<sup>224</sup> serta 2) ”mencatut” nama dari Van Vollehoven dengan mengatakan Van Vollenhoven telah membuat teori Catur Pradja (empat kekuasaan) yang memosisikan kepolisian merupakan cabang kekuasaan yang berdiri sendiri.<sup>225</sup> Semua upaya-upaya tersebut dilakukan dalam rangka mempersiapkan kekuatan politik dalam penyusunan rancangan undang-undang kepolisian yang baru.

Perselisihan politik terus terjadi, dan akhirnya “dimenangkan” oleh kepolisian<sup>226</sup> yang pada waktu-waktu akhir menjelang diundangkannya Undang-Undang Pokok Kepolisian (dan Undang-Undang Pokok Kejaksaan yang baru), mendapat dukungan politik dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).<sup>227</sup> Aturan ini nantinya akan menjadi dasar dari perubahan besar sistem peradilan pidana yang pernah berlaku di Indonesia sebelumnya.

---

222 *Ibid.*, hal. 59 dan 134.

223 *Ibid.*, hal. 58-59.

224 *Ibid.*, hal. 61. *Herziene Inlands Reglement* 1941 (HIR) memberikan kewenangan pada *Pamong Pradja* untuk melakukan pengawasan kerja kepolisian yang bersifat preventif; sedangkan *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie* 1847 (RO) memberikan kewenangan pada Jaksa Agung (*Procureur Generaal*) untuk melakukan pengawasan pada institusi kepolisian; yang mana kedua hal ini sangat tidak disukai para polisi.

225 Perbandingan buku dari Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, cet. 1, Bina Aksara, Jakarta, 1987 dengan buku asli dari Van Vollenhoven, yakni “C. Van Vollenhoven, *Staatrecht Overzee*, H.E Stenfert Kroese’s Uitgevers Maatschappij N.V, Amsterdam, 1934.

226 Daniel S. Lev, *op. cit.*, hal. 134.


227 Kepolisian mendapatkan banyak keuntungan dengan diakuinya sebagai bagian ke-empat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), salah satunya adalah perihal kenaikan gaji polisi setara dengan tentara. Sebaliknya, upaya-upaya politik terus diperjuangkan Kepolisian yang menginginkan kemandirian dan dibebaskan dari pengawasan Kementerian Pertahanan dalam mencampuri urusan organisasinya. Lihat Daniel S. Lev, *op. cit.*, hal. 68.

### 3.1.4.4. Era UU Kepolisian 1961, UU Kejaksaan 1961, dan UU Kehakiman 1964

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, berbagai pertikaian dan lobi-lobi politik melandasi munculnya berbagai undang-undang badan-badan peradilan yang baru. Satu hal yang cukup penting pada era ini adalah adalah kerangka peraturan perundang-undangan mengenai badan-badan kehakiman/yustisial (*Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie* atau *Judicial Organization and Policy of Justice*) yang tidak lagi dalam satu kesatuan undang-undang, melainkan diatur dalam undang-undang tersendiri (sektoral) yang terpisah-pisah, yaitu:

1. Kepolisian dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian;
2. Kejaksaan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan; dan
3. Kehakiman dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman serta dengan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan sementara untuk Menyelenggarakan Susunan Kekuasaan dan Acara-Acara Pengadilan Sipil

**Bagan 3.3. Peraturan Perundang-undangan Badan-badan Kehakiman/ Yustisial dari Pra-Kemerdekaan sampai KUHAP 1981**



Beberapa pandangan mengatakan bahwa penyusunan undang-undang organik/institusional yang berdiri sendiri-sendiri ini dilakukan sebagai upaya unifikasi dan restrukturisasi tugas-tugas kejaksaan, kepolisian, dan kehakiman yang semula tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>228</sup>

Pada era ini, secara ketatanegaraan kedudukan institusi kepolisian (Kementerian Kepolisian) berdiri secara mandiri dan terpisah dari departemen/kementerian lain, seperti Kejaksaan RI, Kementerian Kehakiman, maupun Kementerian Dalam Negeri. Demikian pula Kejaksaan secara ketatanegaraan tidak lagi berada di bawah Kementerian Kehakiman, melainkan menjadi departemen/kementerian yang berdiri sendiri.<sup>229</sup> Yang paling bergeser adalah kedudukan Mahkamah Agung yang secara ketatanegaraan *seolah-olah* “bercampur” dengan cabang kekuasaan eksekutif.<sup>230</sup>

Berbicara mengenai kejaksaan sebagai pelaksana subsistem penyidikan dan penuntutan, telah terjadi pergeseran tugas/kewenangan kejaksaan yang sebelumnya secara amat tegas dimaknai sebagai pengendali perkara (*dominus litis*), kini fungsi-fungsi itu telah sangat berkurang dari yang semula.<sup>231</sup>

1. *Pertama*, sekarang tugas/kewenangan kejaksaan (hanya) dititikberatkan pada dua (2) fungsi, yaitu:<sup>232</sup> 1) untuk mengajukan perkara ke pengadilan;<sup>233</sup> dan 2) untuk melaksanakan keputusan pengadilan.
2. *Kedua*, kewenangan kejaksaan untuk mengawasi tugas preventif dan represif kepolisian tidak lagi terlihat pada undang-undang yang baru.<sup>234</sup> Tentang kewenangan pengawasan tugas kepolisian ini berpindah pada Menteri Kepolisian sendiri;<sup>235</sup> dan Menhamkam/Pangab sebagai bagian dari ABRI.<sup>236</sup>

---

228 Antara lain adalah *Herziene Inlands Reglement* 1941 (HIR); *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie* 1847 (RO); dan UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951.

229 Keputusan ini telah berlaku pada tahun 1960 dengan diundangkannya Keppres No. 204 Tahun 1960. Kebijakan ini dilatarbelakangi rencana kejaksaan untuk mengusut kasus yang melibatkan menteri kehakiman pada saat itu.

230 Lihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Ps. 19, 20, dan Penjelasan Ps. 20. Di sana disebutkan bahwa hakim merupakan “alat revolusi”, juga cabang kekuasaan eksekutif, dalam hal ini Presiden, dapat turut atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan, demi kepentingan revolusi, kehormatan Negara dan Bangsa, atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak.

231 Daniel S. Lev, *op.cit.*, hal. 69.

232 Daniel S. Lev, *op. cit.*, hal. 69. Lihat UU Kejaksaan 1961, Ps. 2 ayat (1).

233 Khusus tugas ini, lihat UU Kejaksaan 1961, Ps. 12 ayat (1). Melalui undang-undang ini, ketentuan semula mengenai surat dakwaan (*vorrdering*) yang disusun oleh hakim sebagaimana dimaksud pasal 250 ayat (2) dan (4) *Herziene Inlands Reglement* 1941 (HIR) tidak lagi berlaku. Kini, surat dakwaan disusun oleh Jaksa. Lihat Achmad S. Soema Di Pradja, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet. 2, Alumni, Bandung, 1977, hal. 65.

234 Daniel S. Lev, *op. cit.*, hal. 69.

235 Lihat UU Kepolisian 13 Tahun 1961, Ps. 7.

236 Awaloedin Djamin, *Kedudukan Kepolisian Negara RI dalam Sistem Ketatanegaraan: Dulu, Kini, dan Esok*,

3. *Ketiga*, pada beberapa ketentuan lain tetap disebutkan kewenangan kejaksaan untuk memberikan petunjuk, melakukan koordinasi, dan mengawasi alat-alat penyidik;<sup>237</sup> khususnya dalam rangka melaksanakan fungsi subsistem penuntutan, kejaksaan dapat mengindahkan hierarkhi.<sup>238</sup> Sayangnya, undang-undang ini tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan “hierarkhi”, menimbang jika ditinjau dari sudut pandang ketatanegaraan, kini kepolisian dan kejaksaan adalah 2 (dua) institusi yang terpisah secara instansional. Paling dimungkinkan, kejaksaan hanya dapat melakukan upaya kerja sama dengan instansi lain, sebagaimana juga secara terang-terangan dianjurkan oleh undang-undang ini.<sup>239</sup>
4. *Keempat*, dan yang terpenting, kejaksaan bukan lagi merupakan penyidik tindak pidana (melainkan hanya dapat melakukan penyidikan lanjutan).<sup>240</sup> Mengenai subsistem penyidikan, sepenuhnya menjadi kewenangan kepolisian dalam bidang kehakiman (*gerechtelijke* atau *justitiële politie*).<sup>241</sup> Hal ini menjadi perubahan paling radikal dari sistem yang semula; menyebabkan Indonesia sebagai satu-satunya negara dengan budaya hukum Eropa Kontinental yang jaksanya tidak memiliki kewenangan penyidikan.<sup>242</sup> Kejaksaan tidak lagi berperan sebagai ‘*pintu gerbang*’ sistem peradilan pidana (*as gatekeepers of the criminal process*).
5. *Kelima*, dari sudut pandang sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), kejaksaan hanya memperhatikan laporan-laporan tentang terjadinya perbuatan pidana,<sup>243</sup> menerima, dan mengurus perkara-perkara yang dikirimkan kepadanya oleh penyidik kepolisian.<sup>244</sup> Melalui ketentuan ini kejaksaan tidak lagi melaksanakan fungsi penyidikan secara *de facto*, meskipun secara *de jure* jaksa masih menjalankan fungsi tersebut dengan berbagai bentuk petunjuk dan koordinasi.

Berdasarkan perubahan-perubahan di atas, dapat disimpulkan bahwa melalui

---

PTIK Press, Jakarta, 2007, hal. 448.

237 UU Kejaksaan 15 1961, Ps. 2 ayat (2).

238 UU Kejaksaan 15 1961, Ps. 7 ayat (2).

239 UU Kejaksaan 15 1961, Ps. 4 dan 14.

240 UU Kejaksaan 15 1961, Ps. 2 ayat (2) dan Ps. 13. Undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan “penyidikan lanjutan”; begitu pula undang-undang tidak menjelaskan sama sekali mengenai siapa yang berwenang melakukan apa yang disebut sebagai “penyidikan pendahuluan/pertama” (*preliminary investigations* atau *opspring*). Kendatipun demikian, Undang-Undang Kepolisian yang baru dengan tegas menyatakan bahwa perihal subsistem penyidikan, sepenuhnya menjadi kewenangan Kepolisian dalam bidang kehakiman (*gerechtelijke* atau *justitiële politie*). Lihat UU Kepolisian 13 Tahun 1961, Ps. 2 ayat (2), Ps. 12, dan Ps. 13.

241 Lihat UU Kepolisian 13 Tahun 1961, Ps. 2 ayat (2), Ps. 12, Ps. 13, dan bagian Penjelasan Umum.

242 Lihat Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, cet. 8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 62.

243 UU Kejaksaan 15 1961, Ps. 10 ayat (1).

244 UU Kejaksaan 15 1961, Ps. 10 ayat (2).

undang-undang yang baru, subsistem pemeriksaan pendahuluan yang terdiri dari baik itu rangkaian penyidikan maupun penuntutan,<sup>245</sup> telah terjadi kompartemensi. Pada era inilah bibit pendekatan diferensiasi fungsional muncul, terlihat dari bagaimana rangkaian subsistem pemeriksaan pendahuluan pada tahap praadjudikasi yang dahulu bersifat rangkaian kesatuan dan dimonopoli oleh kejaksaan (dengan Kepolisian Kehakiman di bawahnya), kini terpisah-pisah secara instansional, yaitu: 1) kewenangan subsistem penyidikan (*opsporing*) pada kepolisian; sedangkan 2) kewenangan subsistem penuntutan (*vervolging*) pada kejaksaan. Pengaturan seperti ini terus berlaku hingga upaya pembentukan hukum acara pidana nasional sebagai pengganti dari *Herziene Inlands Reglement* 1941 (HIR) berhasil dilakukan.

#### 3.1.4.5. Era KUHAP 1981

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyusun suatu ketentuan hukum acara pidana nasional. Penyusunan hukum acara pidana produk nasional ini dilakukan secara intensif dengan melibatkan Menteri Kehakiman Mudjono, Jaksa Agung Ali Said, Kepala Kepolisian Awaluddin, serta perwakilan dari Mahkamah Agung.<sup>246</sup> Tidak hanya itu, didengar pula pendapat-pendapat ahli hukum dari Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (PERSAHI), Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Persatuan Jaksa (PERSAJA), dan Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN).<sup>247</sup>

Adapun salah satu hal yang mendasari upaya pembentukan hukum acara pidana yang baru ini adalah ditemukannya tumpang tindih kewenangan pada subsistem penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian maupun kejaksaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan yang lalu.<sup>248</sup>

Dalam rangka menjawab permasalahan tumpang tindih kewenangan tersebut, berdasarkan keterangan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Kehakiman Moedjono pada Rapat Paripurna DPR-RI mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana pada Selasa, 9 Oktober 1979, telah diberikan perhatian khusus perihal subsistem penyidikan dalam naskah awal (Rancangan Undang-Undang) tersebut, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:<sup>249</sup>

---

245 *Herziene Inlands Reglement* 1941 (HIR) menggunakan istilah “pemeriksaan pendahuluan” sebagai rangkaian penyidikan dan penuntutan yang dilakukan pada tahap praadjudikasi. Lihat Eddy O.S. Hiariej, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Modul 1, hal. 10.

246 Lihat Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, *op. cit.*, hal. 61.

247 *Ibid.* Andi Hamzah, hal. 61.

248 Bahwa menurut UU Kepolisian 13 Tahun 1961 dan UU Kejaksaan 15/1961, baik Kepolisian RI maupun Kejaksaan RI sama-sama memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap setiap kejahatan dan pelanggaran. Lihat penjelasan pada bagian sebelumnya.

249 Lihat keterangan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Kehakiman Moedjono, sebagaimana

1. Sistem yang dianut dalam *Herziene Inlands Reglement* 1941 (HIR)<sup>250</sup> menentukan kepolisian sebagai *hulp-magistraat* yang menjalankan tugas penyidikan atas perintah dari kejaksaan sebagai *magistraat*; yang kemudian tidak berlaku lagi pada rancangan undang-undang ini. Rancangan ini telah menghasilkan perubahan formasi subsistem peradilan pidana yang semula diadopsi oleh *Herziene Inlands Reglement* 1941 (HIR).
2. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan yang lalu, baik kepolisian maupun kejaksaan adalah penyidik,<sup>251</sup> sehingga dalam praktik menimbulkan kesimpangsiuran, karena tidak ada pembidangan yang jelas dan tegas antara fungsi penyidik dan jaksa/penuntut umum.
3. Oleh karena itu, dalam rancangan undang-undang ini, ditentukan bahwa penyidikan sepenuhnya dilaksanakan oleh kepolisian, yang dibantu oleh pegawai negeri sipil tertentu yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan dari kepolisian.
4. Adapun peran kejaksaan di sini adalah, menerima berkas penyidikan oleh polisi, untuk dilakukan persiapan penuntutan bilamana berkas tersebut telah dianggap cukup. Sedangkan apabila jaksa berpendapat hasil penyidikan belum cukup, maka jaksa membuat catatan yang kemudian diserahkan kembali kepada polisi untuk dilengkapi; di mana perbuatan ini disebut sebagai “penyidikan lanjutan”.
5. Kesimpulannya, maka penyidikan (lanjutan) tidak dilaksanakan secara fisik oleh Jaksa (Agung), melainkan hanya secara *de jure* saja. Sedangkan pelaksanaan penyidikan secara *de facto* dilakukan oleh penyidik dari kepolisian; kecuali terhadap tindak pidana khusus (tertentu) yang ditentukan oleh undang-undang.

Dari poin-poin di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Rancangan KUHAP 1981 berusaha menegaskan kembali semangat diferensiasi fungsional penyidikan dan fungsi penuntutan secara instansional yang secara implisit telah digambarkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

---


dikutip dalam Biro Hukum Departemen Penerangan, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Proses Pembahasannya*, Departemen Penerangan, Jakarta, 1981, hal. 160-161.

250 Herziene Inlands Reglement 1941 (HIR) pada periode ini tidak lagi dijadikan pedoman yang mengikat sejak diberlakukannya UU Drt No 1 Tahun 1951 lihat aturan peralihan. Oleh karenanya, masing-masing penegak hukum bersikukuh menggunakan masing-masing UU sektoral.

251 Lihat UU Kepolisian 13/1961, Ps. 2 ayat (2), Ps. 12, Ps. 13, dan bagian Penjelasan Umum. Lihat juga UU Kejaksaan 15/1961, Ps. 2 ayat (2) dan Ps. 13, yang menyebutkan bahwa Kejaksaan dapat melakukan “penyidikan lanjutan”.

Kepolisian dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan sebelumnya. Hal ini sedikit menghasilkan ambiguitas, melihat bagaimana Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana yang disusun untuk mengkritisi permasalahan dalam undang-undang sebelumnya; justru dalam hal subsistem penyidikan semakin menegaskan prinsip kompartemensi diferensiasi fungsional yang secara implisit dipelopori pada pengaturan undang-undang yang lalu. Untuk jelasnya, silakan simak bagan berikut:

**Bagan 3.4. Perbandingan HIR dan KUHAP 1981**



Adapun terhadap pengaturan subsistem penyidikan dan subsistem penuntutan menurut rancangan ini, fraksi-fraksi juga telah mengemukakan pendapatnya, antara lain:

1. Fraksi ABRI oleh Danny, S.H.;<sup>252</sup> menjelaskan pada pokoknya bahwa pembagian sistem peradilan pidana ke dalam empat subsistem: 1) penyidikan; 2) penuntutan; 3) persidangan; dan 4) pemsarakatan; dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing. Hanya saja, Fraksi ABRI tidak melihat adanya sistim koordinasi dan pengawasan terhadap tugas dan kewenangan masing-masing institusi penegak hukum.

252 Lihat keterangan Fraksi ABRI yang diwakili oleh Danny, S.H., sebagaimana dikutip dalam DPR, *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana 1979*, Bidang Arsip dan Dokumentasi Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR-RI, Jakarta, 2007, hal. 10.

2. Fraksi Persatuan Pembangunan oleh Abdullah Syahir, S.H.;<sup>253</sup> menjelaskan pada pokoknya bahwa untuk kepastian hukum dan menghindari tumpang tindih (*overlapping*) antara tugas penyidik dan penuntut umum, maka mengenai subsistem penyidikan baiknya supaya diserahkan saja kepada satu instansi, yaitu kepolisian; sehingga kejaksanaan sebagai pelaksana subsistem penuntutan hanya perlu dipusatkan pada 1 (satu) tugas saja, yaitu menyiapkan surat dakwaan/tuntutan di muka sidang pengadilan.
3. Fraksi Karya Pembangunan oleh Albert Hasibuan, S.H.;<sup>254</sup> menjelaskan pada pokoknya bahwa pemisahan subsistem penyidikan dan subsistem penuntutan ini mempunyai kecenderungan untuk *mengotak-otakan* sub-subsistem peradilan pidana. Keadaan ini berpotensi untuk menimbulkan ketidaksinambungan proses peradilan pidana. Kutipannya adalah sebagai berikut:

...Dalam keterangannya mengenai penyidikan ini, pihak Pemerintah antara lain mengemukakan, bahwa penyidikan sepenuhnya dilaksanakan oleh Polisi serta aparat-aparat lainnya, yaitu pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Bilamana penyidikan oleh pihak Polisi telah dianggap cukup, maka masalahnya dilimpahkan kepada Jaksa/ Penuntut Umum untuk diadakan persiapan penuntutan. Selanjutnya, bilamana Jaksa berpendapat, bahwasanya belum cukup unsur-unsur atau kurang lengkap hasil penyidikan yang dilakukan oleh pihak polisi, maka Jaksa membuat catatan yang kemudian diserahkan kembali kepada Polisi untuk dilengkapi, ini yang disebut penyidikan lanjutan.

Selanjutnya dikemukakan oleh Pemerintah, bahwa penyidikan lanjutan “*de jure*” ada pada Jaksa (Agung), tetapi “*de facto*” ada pada Polisi dan wajib dilaksanakan oleh Polisi sesuai catatan Jaksa/ Penuntut Umum.

Menurut hemat kami, pendapat Pemerintah ini belum sepenuhnya menyelesaikan kesimpang-siuran dan dualisme dalam pelaksanaan penyidikan sehari-hari, apalagi pasal-pasal yang mengaturnya dalam Rancangan Undang-Undang ini tidak juga menunjuk ke arah

---

253 *Ibid.* Lihat keterangan Fraksi Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh Abdullah Syahir, S.H., sebagaimana dikutip dalam DPR, *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana 1979*, hal. 74-75.

254 *Ibid.* Lihat keterangan Fraksi Karya Pembangunan yang diwakili oleh Albert Hasibuan, S.H., sebagaimana dikutip dalam DPR, *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana 1979*, hal. 36-37.

yang tegas.

Satu keadaan yang tidak boleh dilupakan, bahwa seorang Jaksa/ Penuntut Umum bertanggung jawab sepenuhnya mengenai pelaksanaan hukum acara pidana di muka hakim, yaitu mempertanggungjawabkan hasil mulai dari penyidikan sampai kepada penuntutan agar suatu perkara itu sempurna.

Secara keseluruhan dapatlah dinyatakan, bahwa Rancangan Undang-Undang ini dalam pengaturannya mengenai penyidikan mempunyai kecenderungan untuk mengotak-ngotakkan wewenang penyidikan, penuntutan, dan pengadilan, sehingga keadaan itu menimbulkan ketidaksinambungan proses peradilan terhadap suatu perkara...

Adapun jawaban pemerintah yang diwakili oleh Menteri Kehakiman Moedjono terhadap pernyataan-pernyataan umum para fraksi di atas, bahwa dalam rangka menghindari adanya kesimpangsiuran dalam pelaksanaan subsistem penyidikan maka pelaksanaan subsistem penyidikan diserahkan (sepenuhnya) pada satu instansi saja, yaitu Kepolisian RI.<sup>255</sup>

Pada tanggal 23 September 1981 telah dilaksanakan pembacaan pendapat akhir (*stemmotivering*) dari fraksi-fraksi DPR-RI, khususnya perihal subsistem penyidikan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Fraksi Karya Pembangunan oleh Taufik Hidayat, S.H.;<sup>256</sup> menjelaskan pada pokoknya bahwa subsistem penyidikan sepenuhnya akan menjadi tugas dan tanggung jawab kepolisian, di mana hal ini bertujuan di samping sebagai upaya peningkatan mutu dan tanggung jawab, juga untuk menertibkan fungsi masing-masing aparat penegak hukum. Selain itu, kejaksanaan masih memiliki wewenang untuk memeriksa dan meneliti kesempurnaan hasil penyidikan, sehingga subsistem penyidikan dan penuntutan tetap terpadu dan sinambung, walaupun fungsi *hulp-magistraat* pada kepolisian dalam melakukan penyidikan sudah ditinggalkan.
2. Fraksi ABRI oleh H. Agus Djamil, S.H.;<sup>257</sup> menjelaskan pada pokoknya bahwa

---

255 *Ibid.* Lihat jawaban Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Kehakiman Moedjono, sebagaimana dikutip dalam Biro Hukum Departemen Penerangan, hal. 268-269.

256 *Ibid.* Lihat pendapat akhir (*stemmotivering*) Fraksi Karya Pembangunan yang diwakili oleh Taufik Hidayat, S.H., hal. 294.

257 *Ibid.* Lihat pendapat akhir (*stemmotivering*) Fraksi ABRI yang diwakili oleh H. Agus Djamil, S.H.,

meskipun kejaksaan tidak lagi melakukan penyidikan sendiri; ia tetap harus dapat mempertanggungjawabkan hasil penyidikan yang akan dijadikan dasar dalam penuntutan di sidang pengadilan. Hal ini dikarenakan kejaksaan telah diberikan kesempatan untuk mengoreksi hasil penyidikan yang ada, dengan cara melakukan penelitian dan mengembalikan hasil penyidikan tersebut dengan disertai petunjuk untuk dilengkapi.

3. Fraksi Persatuan Pembangunan oleh Abdullah Syahir, S.H.;<sup>258</sup> menjelaskan pada pokoknya bahwa melalui rancangan undang-undang ini, maka kejaksaan tidak lagi mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan lanjutan, kecuali terdapat pengecualian-pengecualian tertentu.
4. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia oleh Drs. I.G.N. Gde Jaksa, S.H.;<sup>259</sup> menjelaskan pada pokoknya bahwa melalui rancangan undang-undang ini, telah ditetapkan kejaksaan sebagai penuntut umum tugasnya adalah menuntut, dan tidak lagi merangkap fungsi penyidikan yang telah menjadi kewenangan kepolisian; sehingga beberapa pihak khawatir akan munculnya semacam “monopoli” anggota kepolisian negara. Hal ini tidak perlu dikhawatirkan, menimbang sudah ada ketentuan-ketentuan yang mencegah hal-hal ini. Misalnya, melalui Pasal 109 ayat (1) RUU, disebutkan bahwa penyidik memiliki kewajiban untuk memberitahukan mulainya penyidikan kepada penuntut umum. Demikian pula pada ayat (2), penyidik yang menghentikan penyidikan juga diwajibkan untuk memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya. Demikian pula ketentuan Pasal 80 RUU tentang lembaga praperadilan; di mana penuntut umum berwenang mengajukan permintaan untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik; dan sebaliknya penyidik berwenang pula mengajukan permintaan untuk mengetahui sah tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum.

Sebagaimana diungkapkan pendapat akhir para fraksi di atas, terlihat bagaimana anggota fraksi yang terlibat dalam penyusunan RUU HAP 1981 cukup mendukung pendekatan diferensiasi fungsional dengan kompartemensi subsistem pemeriksaan pendahuluan ke dalam: 1) subsistem penyidikan oleh kepolisian; dan 2) subsistem penuntutan oleh kejaksaan; yang terpisah secara instansional. Sedangkan kekhawatiran

---

hal. 312.

258 *Ibid.* Lihat pendapat akhir (*stemmotivering*) Fraksi Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh Abdullah Syahir, S.H., hal. 339.

259 Lihat pendapat akhir (*stemmotivering*) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia yang diwakili oleh Drs. I.G.N. Gde Jaksa, S.H., sebagaimana dikutip dalam Biro Hukum Departemen Penerangan, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Proses Pembahasannya*, Departemen Penerangan, Jakarta, 1981, hal. 353-354.

akan terjadinya ketidaksinambungan antarsubsistem peradilan pidana penyidikan dan penuntutan ini dirasa tidak begitu relevan, karena RUU HAP 1981 tetap menyediakan lembaga prapenuntutan. Demikian proses pembacaan pendapat akhir pada tanggal 23 September 1981 tersebut ditutup oleh Menteri Kehakiman Ali Said, S.H.; sebagai rangkaian akhir pembahasan RUU HAP 1981.

Polemik dan perdebatan pro-kontra mengenai pendekatan diferensiasi fungsional ini tidak berhenti pada proses penyusunan KUHAP 1981, melainkan terus berlanjut baik di kalangan akademisi dan praktisi. Mereka yang pro pendekatan ini, antara lain adalah Yahya Harahap, yang menyatakan bahwa dengan pendekatan diferensiasi fungsional ini, maka telah terjadi penjernihan diferensiasi fungsi dan wewenang antara kepolisian dan kejaksaan.<sup>260</sup> Ada kalanya –pada era Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan yang lalu– sewaktu tersangka masih diperiksa oleh kepolisian, datang pula pada waktu yang bersamaan kejaksaan melakukan penyidikan. Hal ini seolah-olah membuka peluang bagi kedua pihak tersebut untuk bersaing dan berlomba-lomba memeriksa tersangka, yang berujung pada proses peradilan yang semakin tidak menentu, bertele-tele, dan menyebabkan tersangka benar-benar kewalahan dan tertekan secara batin.<sup>261</sup> Lagi pula, pertanyaan mengenai bagaimana koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan, KUHAP 1981 sendiri telah memuat ketentuan-ketentuan yang menjalin instansi-instansi penegak hukum dalam suatu hubungan kerja sama; yang tidak hanya dititikberatkan pada penjernihan tugas wewenang dan efisiensi kerja, tetapi juga diarahkan untuk terciptanya sistem saling mengawasi (*checks and balances*) di antara mereka.<sup>262</sup> Sayangnya, Yahya Harahap tidak dengan tegas membuktikan bahwa dengan sistem seperti itu, KUHAP 1981 telah menciptakan iklim koordinasi yang baik, khususnya dalam subsistem penyidikan dan subsistem penuntutan pada tahap praadjudikasi.<sup>263</sup>

Di sisi lain, mereka yang kontra pendekatan diferensiasi-fungsional, di antaranya adalah Rudi Satriyo, yang menyatakan bahwa justru dengan subsistem pemeriksaan pendahuluan *Herziene Inlands Reglement* 1941 (HIR) koordinasi yang sangat erat antara kepolisian dan kejaksaan lebih terjalin, di mana hal ini sangat penting bagi upaya penuntutan di persidangan.<sup>264</sup> Pandangan ini menegaskan pendapat Menteri Kehakiman

---

260 Lihat M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Jilid I*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, hal. 46-48.

261 *Ibid.*, M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Jilid I*, hal. 48.

262 *Ibid.*, M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Jilid I*, hal. 49.

263 Lihat Topo Santoso dan Choky Risda Ramadhan, *Prapenuntutan dan Perkembangannya di Indonesia, op. cit.*, hal. 92.

264 Lihat Rudi Satriyo, *Peranan Jaksa dalam Pelaksanaan Peradilan Pidana di Indonesia (Suatu Tanggapan*

Ismail Saleh, yang pernah menyatakan bahwa tidak adanya kewenangan penyidikan pada kejaksaan telah membuatnya sempit dalam spektrum penanggulangan tindak pidana. Hal demikian acapkali menempatkan kejaksaan dalam posisi lemah atau tidak meyakinkan dalam sidang pengadilan.<sup>265</sup> Senada dengan pendapat di atas, Loebby Loqman, Harkristuti Harkrisnowo, Luhut Pangaribuan, serta Bismar Siregar juga menyatakan bahwa sebenarnya hubungan kepolisian dan kejaksaan dalam konsepsi *Herziene Inlands Reglement 1941* (HIR) memiliki potensi lebih kuat untuk terjalannya proses penyidikan antara kepolisian dan kejaksaan.<sup>266</sup> Kelima pakar tersebut sepakat bagaimanapun subsistem penyidikan dan subsistem penuntutan tidak boleh terpisah-pisah secara tegas. Pemisahan dan otonomi kewenangan pada masing-masing komponen sistem, yaitu: kepolisian dan kejaksaan, jangan sampai mengganggu usaha adanya satu kebijakan penyidikan dan penuntutan (*opsporing en vervolgings beleid*) yang akan merupakan pedoman kerja bersama dalam proses peradilan pidana (*strafrechtspleging*).<sup>267</sup> Jaksa harus mengikuti jalannya proses penyidikan, untuk kepentingannya dalam berhadapan di sidang pengadilan; kedua untuk melakukan kontrol terhadap proses penyidikan yang berlangsung.<sup>268</sup> Bahkan, menurut Mardjono Reksodiputro, dalam penyusunan kebijakan kriminal bidang penyidikan dan penuntutan (*opsporing en vervolgings beleid*), kejaksaan harus memegang pimpinan koordinasi.<sup>269</sup>

Polemik tanpa henti ini setidaknya memberikan hipotesis awal kepada kita bahwa pengaturan dalam KUHAP 1981 sebagai karya bangsa pun tidak *steril* dari permasalahan. Pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, baik dari kalangan akademisi maupun praktisi, kian terus bermunculan, di antaranya adalah:

1. Apakah lembaga prapenuntutan sebagai penghubung antara subsistem penyidikan dan subsistem penuntutan yang telah terpisah secara kompartemen merupakan jalan keluar yang ideal terhadap permasalahan ketidaksinambungan subsistem peradilan pidana dalam KUHAP 1981?
2. Apakah kewenangan melakukan prapenuntutan sudah cukup kuat bagi kejaksaan untuk betul-betul memastikan kebenaran materiil dan kualitas berkas/bukti yang dipersiapkan Kepolisian saat penyidikan?

---

*Terhadap RUU Kejaksaan*), dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 21 No. 1 (Februari 1991), hal. 17-24.

265 Lihat Ismail Saleh, sebagaimana dikutip dalam Topo Santoso dan Choky Risda Ramadhan, *Prapenuntutan dan Perkembangannya di Indonesia*, *op. cit.*, hal. 89.

266 Lihat Topo Santoso dan Choky Risda Ramadhan, *Prapenuntutan dan Perkembangannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hal. 134-138.

267 Mardjono Reksodiputro, *op. cit.*, hal. 96.

268 Topo Santoso dan Choky Risda Ramadhan, *op. cit.*, hal. 18.

269 Mardjono Reksodiputro, *op. cit.*, hal. 96-97.

3. Apakah fungsi kejaksaan sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) dapat dibuktikan –secara normatif– pada batang tubuh pasal-pasal KUHAP 1981, atau justru sebaliknya, kejaksaan sebenarnya hanyalah semacam ‘tukang pos’ (*post-man*) sistem peradilan pidana yang hanya mengemban fungsi administratif belaka?

Kajian terhadap pertanyaan-pertanyaan di atas akan dibahas secara komprehensif pada bagian berikut ini.

### **3.1.5. Permasalahan Pendekatan Diferensiasi Fungsional (Kopartemen) terhadap Subsistem Penyidikan dan Penuntutan Menurut KUHAP 1981**

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan sejarah lahirnya pendekatan diferensiasi fungsional (kopartemen) pada subsistem penyidikan dan subsistem penuntutan. Bagian tulisan ini akan membahas lebih lanjut mengenai berbagai permasalahan pendekatan diferensiasi fungsional (kopartemen) tersebut, yang juga tidak bisa dilepaskan dari refleksi peran kejaksaan yang seharusnya berperan sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*).<sup>270</sup> Kedudukan kejaksaan sebagai pengendali perkara ini, antara lain dapat kita lihat dari seberapa jauh kewenangan kejaksaan untuk: 1) mengawasi dan mengoordinasi proses subsistem penyidikan; dan 2) menentukan apakah suatu perkara dilanjutkan atau tidak dilanjutkan, baik dengan syarat atau tanpa syarat (asas oportunitas).<sup>271</sup>

#### **3.1.5.1. Pendekatan Diferensiasi Fungsional (Kopartemen) dalam KUHAP 1981**

Sebagaimana pada penjelasan sebelumnya, KUHAP 1981 telah memisahkan secara tegas antara subsistem penyidikan yang dilakukan kepolisian; dengan subsistem yang dilakukan oleh kejaksaan secara instansional. Pendekatan ini menyebabkan rangkaian proses subsistem peradilan pidana (penyidikan dan penuntutan) menjadi terkotak-kotak (kopartemen).

---

270 Asas *dominus litis* menempatkan Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara dari tahapan awal penyidikan sampai dengan pelaksanaan proses eksekusi suatu putusan. Asas ini merupakan hal yang universal sebagaimana terdapat dalam Pasal 11 *Guidelines on The Role of Prosecutors* yang juga diadopsi oleh *Eight United Nation Congress on The Prevention of Crime* di Havana pada tahun 1990.

271 Asas Oportunitas atau Asas Kebijakan Menuntut (*Discretionary Prosecution*) sebagai kebalikan dari Asas Legalitas atau Asas Kewajiban Menuntut (*Mandatory Prosecution*) adalah asas yang mendasari kewenangan Jaksa (Agung) untuk tidak melanjutkan suatu perkara ke depan persidangan, sekalipun bukti-bukti telah menjadi lengkap. Lihat Achmad S. Soema Di Pradja, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet. 2, Alumni, Bandung, 1977, hal. 49; RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara: Peranan dan Kedudukannya*, hal. 14 dan 16.

Kendati demikian, kejaksaan (fungsi penuntutan) sendiri tetap diberikan porsi terbatas untuk melakukan pengawasan horizontal terhadap proses subsistem penyidikan. Hubungan relasional ini dilakukan melalui suatu lembaga yang disebut sebagai prapenuntutan.<sup>272</sup> Lembaga prapenuntutan ini diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-36/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Lembaga ini disebut-sebut sebagai dasar normatif fungsi koordinasi dan pengawasan antara kepolisian dan kejaksaan. Secara garis besar, prapenuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk:

1. mengikuti perkembangan penyidikan;
2. menerima berkas perkara;
3. mempelajari dan meneliti berkas perkara; dan
4. memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara.

Pintu masuk dimulainya prapenuntutan adalah dengan diberitahukannya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepada penuntut umum atau disebut dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Dalam KUHAP 1981 disebutkan bahwa SPDP *diberikan segera setelah penyidik mulai melakukan penyidikan*. Setelah penyidik menyampaikan SPDP, penuntut umum menindaklanjutinya dengan menunjuk jaksa peneliti (P-16A) untuk mengikuti perkembangan penyidikan.

SPDP ini memiliki fungsi penting dalam proses peradilan pidana. Tanpa SPDP, penuntut umum tidak dapat mengetahui penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, dan tentunya mengakibatkan penuntut umum tidak dapat mengikuti perkembangan penyidikan dan juga membuat koordinasi antara penyidik dan penuntut umum menjadi tidak maksimal.

### Bagan 3.5. Alur Perkara Pidana dari Penyidikan ke Prapenuntutan



272 Adanya lembaga prapenuntutan ini selalu dijadikan justifikasi dalam menerima pendekatan diferensiasi fungsional (kompartemen) secara instansional. Lihat sejarah pembahasan KUHAP 1981 di atas.

Setelah penyidik merasa selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan yang disusun dalam bentuk berkas perkara kemudian diserahkan kepada penuntut umum untuk diteliti apakah sudah memadai untuk dilakukan penuntutan. Tahap ini disebut sebagai tahap penelitian berkas perkara. Proses penelitian berkas perkara ini akan sampai pada 4 (empat) kemungkinan, yaitu:

1. Penuntut umum berpendapat kasus sudah lengkap (P-21)

Bila berkas perkara sudah dinyatakan lengkap, maka penuntut umum mengeluarkan surat P-21, yang berarti berkas perkara dinyatakan lengkap. Dengan diterimanya berkas perkara oleh penuntut umum, maka tanggung jawab yuridis atas penanganan perkara tersebut beralih dari penyidik kepada penuntut umum.

Selanjutnya, apabila berkas perkara hasil penyidikan dianggap lengkap oleh penuntut umum, berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-401/E/9/93 perihal pelaksanaan tugas prapenuntutan, penuntut umum bertugas untuk melanjutkan proses dengan penelitian tersangka dan barang bukti pada tahap penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti.

2. Penuntut umum berpendapat berkas perkara merupakan tindak pidana, tetapi belum lengkap (P-19)

Apabila berkas perkara dari penyidik dinyatakan belum lengkap, maka penuntut umum memberitahukan dan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dengan disertai petunjuk terkait apa yang harus dilengkapi oleh penyidik. Penyidik dalam waktu 14 hari sudah harus menyampaikan kembali berkas perkara kepada penuntut umum.

Bila penuntut umum setelah menerima kembali berkas yang telah dilengkapi oleh penyidik berpendapat bahwa berkas perkara telah lengkap, maka penuntut umum selanjutnya melakukan tindakan sebagaimana dijelaskan dalam poin (1). Namun bila penuntut umum berpendapat bahwa berkas perkara belum dilengkapi sesuai petunjuk penuntut umum, maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi kembali. Tahapan ini yang dalam praktik dikenal dengan istilah “bolak-balik berkas perkara”.

3. Penuntut umum berpendapat bahwa berkas perkara bukan tindak pidana

Apabila ternyata setelah menerima berkas perkara dari penyidik, setelah dilakukan penelitian penuntut umum berpendapat bahwa berkas perkara bukan tindak pidana maka penuntut umum akan menyampaikan pendapatnya tersebut kepada penyidik.

#### 4. Penuntut umum melakukan pemeriksaan tambahan

Dalam mekanisme prapenuntutan ini, dikenal pula suatu mekanisme yang mungkin dilakukan, namun pada praktiknya sangat jarang digunakan, yaitu *pemeriksaan tambahan*. Pemeriksaan tambahan adalah tindakan penuntut umum melengkapi berkas perkara sendiri dalam hal penyidik tidak mampu memenuhi petunjuk untuk melengkapi penyidikan dari penuntut umum.

### 3.1.5.2. Permasalahan Pendekatan Diferensiasi Fungsional (Kompartemen) KUHAP 1981: Aspek Implementasi

#### 1. Pengawasan Horizontal Kejaksaan Terhadap Penyidik Melalui Lembaga Prapenuntutan Tidak Bersifat Imperatif

Jika kita mencermati ketentuan pada Pasal 14 huruf b KUHAP 1981, lembaga prapenuntutan hanya dilakukan apabila ada kekurangan pada penyidikan. Frasa ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan lembaga prapenuntutan bukanlah sesuatu yang bersifat imperatif (*mandatory*). Hal ini menyebabkan pandangan yang mengatakan kejaksaan sebagai pelaksana penyidikan secara *de jure* dan kepolisian sebagai pelaksana penyidikan secara *de facto* pun tidak lagi sepenuhnya tepat; karena ketentuan ini telah membuka kemungkinan suatu rangkaian sistem peradilan pidana dilalui tanpa melewati proses prapenuntutan. Padahal, lembaga prapenuntutan ini adalah jalur bagi jaksa penuntut umum untuk dapat mengikuti, mengawasi, dan mempelajari perkara pidana sejak proses penyidikan awal.<sup>273</sup> Kondisi ini menyulitkan jaksa untuk dapat aktif menjaga nilai-nilai *due process of law* dan mencegah terjadinya pelanggaran atau perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka. Melalui ketentuan ini pula, fungsi *checks and balances* yang dicita-citakan KUHAP 1981 itu justru semakin tidak terlihat.

Lemahnya kerangka normatif bagi kewenangan jaksa untuk terlibat pada proses subsistem penyidikan ini juga membawa dampak pada implementasinya. Misalnya, beberapa perkara berujung pada putusan bebas dari majelis hakim, dikarenakan saksi/terdakwa mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP), yang didasarkan adanya berbagai macam tekanan atau rekayasa kasus pada tahap penyidikan yang sama sekali tidak diketahui oleh jaksa. Putusan bebas ini juga akan menimbulkan

---

<sup>273</sup> Sebagai catatan tambahan memang berdasarkan Pasal 24 ayat (2) KUHAP, Jaksa diberikan kewenangan untuk memperpanjang penahanan yang dilakukan penyidik. Namun kewenangan tersebut hanya terbatas pada perpanjangan penahanan saja. Sedangkan berbagai upaya paksa lainnya yang dilakukan penyidik, tidak perlu sepengetahuan dari jaksa.

suatu stigma negatif bahwa jaksa telah gagal dalam menangani perkara-perkara tersebut. Beberapa kasus konkret yang menggambarkan pencabutan BAP karena penyidik melakukan tekanan saat pemeriksaan, antara lain adalah:

- a. Putusan bebas Mahkamah Agung No. 936 K/Pid.Sus/2012 a.n. Arief Hariyanto;
- b. Putusan bebas Mahkamah Agung No. 1875/K/Pid/2011 a.n. Senali bin Nawar;
- c. Putusan bebas Mahkamah Agung No. 600/K/Pid/2009 a.n. Rijan als Ijan;
- d. Putusan bebas Mahkamah Agung No. 2026/K/Pid/2011 a.n. Toni bin Umar.

Adapun permasalahan di atas semakin terlihat lagi dari rumusan Pasal 109 ayat (1) KUHAP 1981 yang tidak memuat kaidah-kaidah imperatif bagi penyidik untuk memberitahukan kapan dimulainya penyidikan kepada jaksa penuntut umum. Lagi-lagi, kerangka normatif KUHAP 1981 membuka kemungkinan bagi pelaksanaan proses penyidikan dilakukan tanpa sepengetahuan jaksa penuntut umum. Hal ini menyebabkan kedudukan Jaksa untuk berperan aktif dan turut terlibat sejak tahapan awal proses sub-sistem penyidikan menjadi semakin abu-abu.

Pasal 109 ayat (1) KUHAP 1981 sama sekali tidak menjelaskan jangka waktu kapan SPDP diberitahukan penyidik kepada jaksa penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor. Fakta yang terjadi selama ini dalam hal pemberian SPDP adalah kadang kala SPDP baru disampaikan setelah proses penyidikan telah berlangsung lama; bahkan di beberapa kasus, SPDP baru disampaikan bersamaan dengan penyerahan berkas perkara hasil penyidikan.<sup>274</sup> Hal ini tentunya bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum, akan tetapi juga merugikan hak-hak pembelaan yang bersangkutan untuk dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi.

Permasalahan ini menyebabkan setidaknya ratusan ribu perkara yang disidik dalam kurun waktu 2012-2014 tidak disampaikan oleh penyidik kepada jaksa

---

274 Salah satunya adalah Kasus Risma (Wali Kota Surabaya), di mana penyidik telah menerbitkan sprindik pada tanggal 25 Mei 2015, namun penyidik baru memberitahukan SPDP kepada jaksa penuntut umum hampir bersamaan dengan surat tembusan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), yaitu pada tanggal 30 September 2015. Kasus ini menimbulkan kegaduhan antara penyidik Polda Jawa Timur dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada saat itu. Di satu sisi, Penyidik mengatakan bahwa kasus Risma telah dihentikan (SP3); sebaliknya di sisi lain Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa dirinya baru menerima SPDP dari pihak Penyidik. Lihat Zainudin, *Inilah Kronologi Kasus Risma*, <http://surabaya.tribunnews.com/2015/10/23/inilah-kronologi-kasus-risma>, diakses pada 4 Agustus 2021.

penuntut umum. Penelitian oleh LBH Jakarta dan MaPPI FH UI,<sup>275</sup> menyatakan bahwa dalam kurun waktu 2012-2014, kepolisian telah melakukan paling tidak 643.063 penyidikan perkara (tindak pidana umum) yang semestinya diberitahukan proses penyidikannya kepada penuntut umum (bidang tindak pidana umum). Sayangnya, dalam kurun waktu tersebut, jumlah SPDP yang diterima kejaksaan (bidang tindak pidana umum) hanya berjumlah 386.766. Dengan demikian, sepanjang tahun 2012-2014 terdapat paling sedikit dilakukan 255.618 penyidikan perkara tanpa dilengkapi pemberitahuan SPDP oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum, atau terdapat angka 39,75% penyidikan perkara yang SPDP-nya tidak disampaikan pada jaksa penuntut umum.<sup>276</sup>

## 2. Terjadinya Bolak-Balik Berkas Perkara Penyidikan-Penuntutan, Kepastian Hukum Ribuan Perkara Tidak Jelas Statusnya

Permasalahan berikutnya juga terlihat dari rumusan Pasal 138 ayat (1) dan (2) KUHAP 1981, yang hanya menyebutkan frasa “*dalam waktu 7 (tujuh) hari*” dan “*dalam waktu 14 (empat belas) hari*”; tanpa secara tegas memberikan limitasi berapa kali mekanisme pengembalian ‘*bolak-balik*’ berkas perkara untuk dilengkapi penyidik dapat berapa kali dilakukan. Hal ini membawa implikasi pada situasi bolak-baliknya berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum lebih dari satu kali, bahkan pada beberapa perkara bisa berulang kali tanpa batasan yang jelas. Selain itu, banyak pula perkara pada tahap prapenuntutan yang tidak dapat dilengkapi (tidak kunjung dilengkapi) oleh penyidik; dan tidak juga dikembalikan kepada jaksa penuntut umum. Terhadap keadaan ini, penyidik juga tidak mengambil langkah untuk menghentikan perkara melalui penerbitan SP3, sehingga perkara-perkara tersebut justru ‘*tergantung*’ atau ‘*nyangkut*’ pada tahap prapenuntutan. Fenomena ini sangat mencederai asas kepastian hukum, khususnya mereka yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada proses peradilan pidana.

Pada kurun waktu 1982-1985, yaitu pada masa-masa awal keberlakuan KUHAP 1981, sudah dapat ditemukan banyaknya perkara pada wilayah hukum kota Semarang yang dikembalikan jaksa penuntut umum untuk dilengkapi penyidik, tetapi tidak dilengkapi dan dikembalikan oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum. Lihat pada tabel berikut ini:

---

275 Ichsan Zikry, Adery Ardhan, dan Ayu Eza Tiara, *Prapenuntutan Sekarang, Ratusan Ribu Perkara Disimpan, Puluhan Ribu Perkara Hilang: Penelitian Pelaksanaan Mekanisme Prapenuntutan di Indonesia Sepanjang Tahun 2012-2014*, *op. cit.*, hal. 16-18.

276 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, hal. 147.

**Tabel 3.2. Jumlah Perkara yang Dilimpahkan Poltabes Semarang kepada Kejaksaan Negeri Semarang**

Tahun	Perkara Diterima	Perkara Dikembalikan	Perkara Diterima Kembali	Perkara Tidak Diterima Kembali
1982	722	71	43	28
1983	792	84	71	13
1984	792	93	42	51
1985	732	81	19	62

Demikian pula pada kurun waktu 1991-1995, setelah KUHAP 1981 sudah berlaku selama 10 (sepuluh) tahun, permasalahan ‘*bolak-balik*’ perkara masih dapat ditemukan. Lihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.3. Jumlah Berkas Perkara Perkara pada Kejaksaan Negeri Semarang**

Tahun	Kirim ke JPU	Berkas Lengkap (P-21)	Bolak-Balik	Persentase (%)
1991	58	50	8	13,79
1992	55	53	2	3,64
1993	60	58	2	3,33
1994	57	54	3	5,26
1995	45	44	1	2,22

Kedua tabel di atas menunjukkan masih terdapat ‘*bolak-balik*’ berkas perkara. Hal ini membuktikan bahwa terdapat masalah dalam hubungan fungsional antara penyidik dan jaksa penuntut umum sejak berlakunya KUHAP 1981. Bahkan, pada tahun 2014, Andi Hamzah juga pernah menyatakan bahwa dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, terdapat 550.000 perkara hilang.<sup>277</sup>

277 Andi Hamzah, *Jurnal Teropong MaPPI FHUI*, Vol. 2 – Oktober 2014.

Adapun penelitian mengenai fenomena-fenomena serupa kembali dilakukan oleh LBH Jakarta dan MaPPI FH UI pada tahun 2012-2014, yang menemukan sekurang-kurangnya 44.273 berkas perkara yang tidak dilengkapi penyidik dan tidak disampaikan kepada jaksa penuntut umum.<sup>278</sup> Bahwa memang secara teori, tidak diharuskan bagi setiap perkara yang disidik dan dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum dilanjutkan ke tahap penuntutan. Akan tetapi, terhadap 44.273 perkara tersebut, penyidik seharusnya mengindahkan petunjuk penuntut umum dalam rangka melengkapi berkas perkara *a quo* dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari untuk kemudian diserahkan kembali ke jaksa penuntut umum. Sebaliknya, apabila ternyata penyidik tidak mampu melengkapi, maka sebagai konsekuensi logis demi menjamin kepastian hukum, penyidik seyogianya mengambil sikap untuk menghentikan penyidikan perkara tersebut (mengeluarkan SP3). Akan tetapi, jumlah penghentian penyidikan (SP3) sepanjang tahun 2012-2014 berjumlah sangat jauh dari total perkara yang tidak mampu dilengkapi penyidik, yaitu hanya ada 2.712 perkara dari 44.273 perkara, atau hanya 6,1% dari jumlah keseluruhan di atas.

### 3. Paradoks Kewenangan Penghentian Penuntutan Jaksa dalam Pasal 139 KUHAP 1981

Andi Hamzah membagi dua alasan menghentikan penuntutan: 1) penghentian penuntutan karena alasan teknis; dan 2) penghentian penuntutan karena alasan kebijakan.<sup>279</sup> Selain itu, dalam kerangka teori hukum acara pidana, dikenal Asas Oportunitas atau Asas Kebijaksanaan Menuntut (*Discretionary Prosecution*) sebagai kebalikan dari Asas Legalitas atau Asas Kewajiban Menuntut (*Mandatory Prosecution*), yaitu asas yang mendasari kewenangan jaksa untuk tidak melanjutkan suatu perkara ke depan persidangan, sekalipun bukti-bukti telah menjadi lengkap.<sup>280</sup> Kendatipun demikian, dalam ranah teoritis, kedua asas tersebut memiliki pembedaannya yang didasari falsafahnya masing-masing.

Dalam kerangka normatif hukum positif Indonesia, asas oportunitas hanya berlaku secara sangat terbatas. Hal ini dikarenakan secara prinsip, dalam ketentuan Pasal 140 *juncto* Pasal 143 KUHAP 1981, '*seolah-olah*' jaksa penuntut umum diwajibkan untuk (selalu) melimpahkan perkara ke pengadilan sepanjang tidak ada alasan-alasan untuk menghentikan penuntutan (lebih dipengaruhi oleh Asas Legalitas).

278 Ichsan Zikry, Adery Ardhan, dan Ayu Eza Tiara, *op. cit.*, hal. 16-18.

279 RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara: Peranan dan Kedudukannya*, hal. 36-37.

280 Lihat Achmad S. Soema Di Pradja, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet. 2, Alumni, Bandung, 1977, hal. 49; RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara: Peranan dan Kedudukannya*, hal. 14 dan 16.

Salah satu landasan yuridis yang menggambarkan penerapan Asas Oportunitas ini dapat kita lihat pada kewenangan mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum (*seponering*) oleh Jaksa Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Itu pun hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung, disertai dengan persyaratan-persyaratan yang sangat ketat, antara lain Jaksa Agung wajib memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang memiliki hubungan dengan perkara tersebut.<sup>281</sup> Jadi, kewenangan *seponering* Jaksa Agung ini pun tidak dilakukan secara monopoli, melainkan dengan wajib memperhatikan saran dan pendapat dari institusi-institusi negara lainnya.

Bahwa kemudian Pasal 139 KUHAP 1981 menyebutkan “*setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera, menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan*”. Dari rumusan ini, secara implisit undang-undang memberikan kewenangan kepada jaksa penuntut umum setelah menerima/menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, untuk menentukan, apakah: 1) akan melanjutkan pelimpahan perkara ke pengadilan; atau 2) tidak melimpahkannya ke pengadilan. Jadi, seolah-olah sekalipun hasil penyidikan sudah dinyatakan lengkap (P-21), jaksa penuntut umum tetap memiliki kewenangan untuk tidak melanjutkan perkara tersebut ke pengadilan. Oleh karenanya, Pasal 139 KUHAP menjadi suatu pertanyaan, apakah kewenangan penuntut umum untuk menghentikan perkara berdasarkan Pasal 139 sebenarnya terhadap perkara yang tidak cukup bukti/tidak dapat dituntut (misalkan gugurnya hak menuntut). Atau melainkan, merupakan bentuk diskresi (baca: oportunitas) yang dimiliki oleh Penuntut umum untuk tidak melanjutkan perkara berdasarkan kebijakan (misalkan: *drop case* atau *settlement out of court*), sehingga sekalipun cukup bukti namun penuntut umum dapat tidak melanjutkan suatu perkara.

Berangkat dari pertanyaan di atas, menimbulkan dua konsekuensi pertanyaan lanjutan yang berbeda. Apabila Pasal 139 KUHAP diasumsikan sama halnya dengan penghentian penuntutan yang dikarenakan tidak cukup bukti/tidak dapat dituntut (gugurnya hak menuntut), maka seharusnya perkara sejak tahap prapenuntutan tidak dinyatakan lengkap (P-21) sesuai Pasal 138 ayat (1) KUHAP. Maka Pertanyaannya, lalu apa alasan bagi seorang jaksa penuntut umum untuk tidak melanjutkan berkas perkara ke pengadilan sebagaimana dalam pasal 139 KUHAP, padahal pada tahapan prapenuntutan jaksa penuntut umum sendiri telah

---

281 Putusan MK Nomor 29/PUU-XIV/2016, hal. 102.

menyatakan berkas tersebut lengkap (P-21) sesuai Pasal 138 ayat (1) KUHAP? Bukankah pengecekan kelengkapan suatu perkara memenuhi tindak pidana dan dapat dibawa ke pengadilan seharusnya terjadi pada tahapan prapenuntutan, apabila memenuhi, maka jaksa penuntut umum mengeluarkan (P-21) sesuai Pasal 138 ayat (1) KUHAP. Atau mungkin pertanyaan dasarnya, apa yang dimaksud Pasal 138 ayat (1) terkait frase “..... apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum”. Dengan kata lain, terdapat suatu kemungkinan jika perkara telah P-21 (dinyatakan lengkap memenuhi cukup bukti sesuai Pasal 138 ayat (1) KUHAP), namun dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan Pasal 139 KUHAP dengan alasan tidak cukup bukti.

Namun sebaliknya, apabila Pasal 139 KUHAP, dipandang sebagai bentuk diskresi (baca: oportunitas) yang dimiliki oleh penuntut umum untuk tidak melanjutkan perkara berdasarkan kebijakan, maka timbul pertanyaan, apa perbedaannya dengan kewenangan mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum (*seponering*) oleh Jaksa Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Pertanyaan lanjutannya ialah, mengapa Jaksa Agung meminta pertimbangan dari badan lain untuk menggunakan kewenangan oportunitas, namun seorang jaksa penuntut umum hanya cukup menggunakan Pasal 139 KUHAP tanpa perlu meminta pertimbangan badan lain? Selain itu, apabila Pasal 139 KUHAP dimaknai penghentian penuntutan berdasarkan kebijakan (oportunitas), maka apakah penghentian tersebut dapat diuji melalui praperadilan? Mengingat kewenangan menyampingkan perkara demi kepentingan umum (*seponering*) oleh Jaksa Agung tidak dapat dilakukan pengujian praperadilan sesuai dengan Penjelasan Pasal 77 KUHAP.

Penjelasan di atas menggambarkan bahwa terdapat kebutuhan akan penjelasan lebih lanjut terkait pemaknaan Pasal 139 KUHAP. Hal ini menimbulkan implikasi terkait sejauh mana penuntut umum dapat terlibat akan penentuan layak tidaknya suatu perkara dilanjutkan. Selain itu, kejelasan Pasal 139 juga akan berdampak pada pertanyaan yang mengemuka di Kejaksaan, yakni “untuk apa pemeriksaan tambahan, karena jaksa baru mempunyai kewenangan pemeriksaan tambahan apabila sudah ditahap penuntutan, yang di mana perkara tersebut sudah merupakan P-21 (dinyatakan lengkap), sehingga tidak mungkin kami menyatakan sebaliknya melalui Pasal 139 KUHAP”. Dengan asumsi tersebut yang ada pada jaksa penuntut umum, menyebabkan jaksa penuntut umum bertindak layaknya “tukang pos” dan pada akhirnya melupakan kewenangan yang dimiliki melalui Pasal 139 KUHAP.

#### 4. Tidak Adanya Pengaturan Mengenai Kewenangan Pemeriksaan Tambahan dalam KUHAP 1981

Pasal 30 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan telah memberikan kewenangan kepada jaksa penuntut umum untuk melakukan mekanisme lembaga “pemeriksaan tambahan”.<sup>282</sup> Pemeriksaan tambahan adalah proses melengkapi berkas perkara ‘tertentu’ oleh jaksa sebelum berkas perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan, yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Jadi, berkas perkara tersebut tidak lagi berada dalam penguasaan penyidik, melainkan sudah dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum, namun masih perlu dilengkapi sebelum dilimpahkan ke pengadilan.

KUHAP 1981 sama sekali tidak mengatur kewenangan jaksa penuntut umum untuk menggunakan kewenangan pemeriksaan tambahan ini. Pasal 14 huruf i KUHAP 1981 hanya menyebutkan bahwa penuntut umum memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum tanpa menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan “tindakan lain” tersebut. Kondisi ini menimbulkan suatu kebingungan terkait bagaimana kedudukan pemeriksaan tambahan dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, dalam implementasinya penggunaan kewenangan ini juga cenderung dihindari oleh jaksa penuntut umum, dengan alasan tidak adanya pengaturan secara eksplisit dalam kerangka normatif KUHAP 1981.

Pada bagian sebelumnya telah dikemukakan bahwa salah satu alasan dipakainya pendekatan diferensiasi fungsional (kompartemen) secara instansional pada subsistem penyidikan dan subsistem penuntutan adalah untuk menghindari adanya tumpang-tindih kewenangan yang dilakukan oleh kepolisian maupun kejaksaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan yang lalu.<sup>283</sup> Kekhawatiran adanya sistem peradilan pidana yang tidak terintegrasi (*non-integrated criminal justice system*) akan diatasi dengan kehadiran lembaga prapenuntutan dalam KUHAP 1981.

Penjelasan di atas telah membuktikan bagaimana pendekatan diferensiasi fungsional (kompartemen) secara instansional ternyata tidak luput dari permasalahan, dan juga menghadirkan berbagai permasalahan-permasalahan baru yang sebenarnya tidak

---

282 Lihat UU Kejaksaan 16/2004, Ps. 30 ayat (1) huruf e.

283 Bahwa menurut UU Kepolisian 13 Tahun 1961 dan UU Kejaksaan 15 1961, baik kepolisian maupun kejaksaan sama-sama memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap setiap kejahatan dan pelanggaran. Lihat penjelasan pada bagian sebelumnya.

ditemukan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum KUHAP 1981. Sedangkan, mengenai permasalahan tumpang-tindih kewenangan pada subsistem penyidikan sendiri hingga hari ini juga belum dapat diselesaikan. Hal ini dikarenakan seiring berjalannya waktu, para legislator juga membentuk berbagai institusi penegak hukum khusus yang sama-sama memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan pada sektornya masing-masing, seperti di antaranya: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),<sup>284</sup> Badan Keamanan Laut (BAKAMLA),<sup>285</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK),<sup>286</sup> dan Penyidik TNI Angkatan Laut.

### 3.1.6. Relasional Subsistem Penyidikan dan Penuntutan Menurut RKUHAP 2012

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan hal-hal seputar permasalahan pendekatan diferensiasi fungsional (kompartemen) secara instansional pada subsistem penyidikan dan subsistem penuntutan menurut KUHAP 1981. Terhadap permasalahan ini, RKUHAP 2012 telah menghadirkan beberapa poin perubahan. RKUHAP 2012 sendiri pada prinsipnya tidak secara gamblang menyatakan bahwa jaksa penuntut umum merupakan koordinator dari penyidik. RKUHAP 2012 juga tidak secara serta merta menghapuskan pendekatan diferensiasi fungsional (kompartemen) secara instansional pada subsistem penyidikan dan subsistem penuntutan.

Kendati demikian, beberapa pasal penting dalam naskah RKUHAP 2012 telah memberikan gambaran bahwasanya proses pelaksanaan subsistem penyidikan telah bersifat ‘terbuka’ dengan peran jaksa penuntut umum sebagai ‘*quasi-pengawas*’ (*supervisor*) dari pelaksanaan penyidikan tersebut. Agar pembahasan lebih terstruktur, pada bagian ini akan dilakukan uraian pasal-pasal tertentu yang mengatur hubungan relasional subsistem penyidikan dan penuntutan yang dimaksud.

#### Pasal 8 ayat (1)

Dalam melakukan penyidikan, penyidik berkoordinasi dengan penuntut umum.

Ketentuan ini merupakan hal baru yang sebelumnya tidak ada dalam KUHAP 1981. KUHAP 1981 hanya mengatur koordinasi antara Penyidik Pejabat Pegawai

284 Lihat UU 30/2002 tentang KPK, Ps. 6.

285 Lihat UU 32/2014 tentang Kelautan, Ps. 63.

286 Lihat UU 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Ps. 9.

Negeri Sipil (PPNS) dengan penyidik dari kepolisian.<sup>287</sup> Lembaga koordinasi antara penyidik dan penuntut umum hanya secara tersirat digambarkan melalui mekanisme prapenuntutan sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Kerangka normatif baru ini merupakan penegasan dari fungsi koordinasi, yang sebenarnya dapat kita temukan pada hukum acara sebelum KUHAP 1981, antara lain pada Ps. 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan yang lalu, yang berbunyi:

#### **Pasal 2 ayat (2)**

Mengadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta mengawasi dan mengkoordinasikan alat-alat penyidik menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara.

Kewenangan penuntut umum sebagai koordinator dalam tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, sebenarnya secara tersirat digambarkan dalam beberapa Pasal di dalam RCUHAP, yakni:

#### **Pasal 12 ayat (8) RCUHAP**

Dalam hal penyidik tidak menanggapi laporan atau pengaduan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, maka pelapor atau pengadu dapat mengajukan laporan atau pengaduan itu kepada penuntut umum setempat.

#### **Pasal 12 ayat (9) RCUHAP**

Penuntut umum wajib mempelajari laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan jika cukup alasan dan bukti permulaan adanya tindak pidana, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari Penuntut Umum wajib meminta kepada penyidik untuk melakukan penyidikan dan menunjukkan tindak pidana apa yang dapat disangkakan dan pasal tertentu dalam undang-undang.

Ketentuan di atas semakin menggambarkan porsi lebih dari peran jaksa penuntut umum pada penanganan perkara tahap awal. Konsep ini menerobos pola kerja penuntut umum yang hanya melaksanakan subsistem penyidikan semata-mata secara *de jure* saja (atau baru dapat terlibat dalam proses tersebut

---

287 Lihat Ps. 6 ayat (1) huruf b; Ps. 105; dan Penjelasan Ps. 107 ayat (2).

melalui mekanisme prapenuntutan); melainkan kini jaksa penuntut umum memiliki prosedur baru untuk (lebih) dilibatkan pada penanganan perkara tahap awal, yakni dengan menerima laporan atau pengaduan. Hal ini layaknya pengaturan yang sebenarnya sudah ada dalam HIR, seperti yang telah dibahas pada bagian sebelumnya.

#### **Pasal 46 RKUHAP**

(3) Apabila penuntut umum masih menemukan kekurangan dalam berkas perkara, penuntut umum dapat meminta penyidik untuk melakukan penyidikan tambahan dengan memberikan petunjuk langsung atau dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaan dikoordinasikan dengan penyidik.

(4) Dalam pemeriksaan perkara selanjutnya, apabila diperlukan tindakan hukum tertentu untuk memperlancar pelaksanaan sidang di pengadilan atau melaksanakan penetapan hakim, penuntut umum dapat melakukan tindakan hukum sendiri atau meminta bantuan penyidik untuk melaksanakannya.

Sekali lagi melalui ketentuan Pasal 46 ayat (3) dan (4) di atas, secara normatif ditekankan fungsi koordinasi antara jaksa penuntut umum dan penyidik. Fungsi koordinasi jaksa penuntut umum untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada penyidik dalam melakukan penyidikan tambahan tetap dimiliki oleh penuntut umum. Lebih penting lagi, RKUHAP 2012 telah mengakomodir landasan yuridis terhadap kewenangan pemeriksaan tambahan yang semula tidak ada dalam KUHAP 1981 (hanya disebutkan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan).

Dengan tertulisnya kewenangan pemeriksaan tambahan secara eksplisit ini, maka keraguan jaksa penuntut umum untuk mengimplementasikannya menjadi tidak beralasan lagi. Selain itu, melalui kewenangan pemeriksaan tambahan ini RKUHAP 2012 juga telah memosisikan jaksa dalam posisinya sebagai pengendali perkara, yang dapat menyempurnakan kembali berkas perkara yang telah diserahkan penyidik; sebelum dilimpahkan ke pengadilan.

### Pasal 42 ayat (1) huruf i RKUHAP

Mengajukan surat permohonan kepada Hakim Pemeriksaan Pendahuluan untuk melakukan penggeledahan, penyadapan, dan langkah-langkah yang lain.

Sebagai perbandingan, lihat Pasal 7 huruf d RKUHAP

Penyidik memiliki tugas untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, dan penyadapan.

Melalui Ps. 7 huruf d di atas, disebutkan bahwa kewenangan untuk melakukan upaya paksa, antara lain penggeledahan, penyadapan, dan langkah-langkah lain (*secara de facto*) tetap dimiliki oleh penyidik. Hal ini berarti bahwa jaksa penuntut umum tetap tidak dapat melakukan tindakan-tindakan hukum tersebut (*secara de facto*). Namun, melalui ketentuan Ps. 42 ayat (1) huruf i di atas, kewenangan untuk melakukan upaya paksa ini menjadi semakin kompleks. Hal ini dikarenakan kewenangan untuk mengajukan surat permohonan upaya paksa kepada Hakim Pemeriksaan Pendahuluan (HPP) hanya dimiliki oleh jaksa penuntut umum. Pasal ini setidaknya membawakan kita pada dua konsekuensi logis:

1. Untuk dapat mengimplementasikan kewenangan upaya paksa, penyidik harus menjelaskan dan melaporkan temuannya kepada jaksa penuntut umum, untuk kemudian jaksa penuntut umum meneruskannya dengan membuat surat permohonan upaya paksa kepada HPP. Sebab, penyidik seorang diri tidak memiliki kewenangan untuk memohonkan pelaksanaan upaya paksa.
2. Jaksa penuntut umum secara tidak langsung diberikan kewenangan untuk mengikuti proses pelaksanaan subsistem penyidikan sejak awal. Bahkan, tanpa upaya aktif jaksa penuntut umum, penyidik akan secara aktif melaporkan proses pekerjaannya kepada jaksa penuntut umum. Dengan demikian, jaksa penuntut umum telah diikutsertakan secara optimal pada rangkaian subsistem penyidikan.

Ketentuan-ketentuan di atas telah menghadirkan jalan tengah yang mulus, yakni dengan memperbarui pendekatan diferensiasi fungsional (kompartemen) yang semula secara instansional menjadi diferensiasi fungsional (kompartemen) secara sinergi-terpadu. Dengan kata lain, pada prinsipnya RKUHAP 2012 tetap mengadopsi pendekatan diferensiasi fungsional antara subsistem penyidikan (oleh penyidik) dengan subsistem penuntutan (oleh jaksa); namun dengan kerangka normatif yang lebih mengedepankan sinergitas dan koordinasi.

Sebagai catatan sekaligus penutup, bahwa tantangan permasalahan tumpang-tindih

kewenangan melakukan penyidikan perkara masih perlu dilakukan perampingan, mengingat banyaknya institusi/lembaga penunjang lain yang juga memiliki kewenangan melakukan penyidikan perkara. Hal ini tidak dapat diselesaikan semuanya melalui RKUHAP 2012, sehingga masih diperlukan upaya-upaya legislator dalam mereformulasikan kerangka kelembagaan penegak hukum di Indonesia.

### 3.2. Akses terhadap Hak Tersangka dan Terdakwa

Perlindungan terhadap tersangka/terdakwa dengan menjamin serangkaian hak-hak dalam sistem peradilan pidana merupakan salah satu isu krusial yang dibahas dalam perumusan KUHAP pada tahun 1980-an. Hal ini yang menjadi ciri pembeda KUHAP dengan hukum acara pidana sebelumnya (HIR), yang dinilai lebih berorientasi pada penegakan hukum dengan tidak menyeimbangkan perlindungan yang diberikan kepada pelaku sebagai individu yang paling rentan dalam struktur peradilan pidana. Oleh karena itu, dalam KUHAP sejumlah hak-hak diatur dan dijamin keberadaannya, seperti hak untuk diberikan surat perintah penangkapan serta alasan penangkapan dan/atau penahanan<sup>288</sup>, hak mendapatkan bantuan hukum<sup>289</sup> dan memilih sendiri penasihat hukumnya<sup>290</sup>, hak mendapatkan juru bahasa/penerjemah, hak mendapat kunjungan dokter, keluarga atau rohaniawan pribadi<sup>291</sup>, dan hak mempersiapkan pembelaan<sup>292</sup> serta hak-hak lainnya.<sup>293</sup>

Sebagai representasi dari hak sipil dan politik yang diatur dalam ICCPR, negara harus bersikap pasif (hak negatif) membatasi penggunaan kewenangan aparaturnegara untuk bertindak represif agar hak-hak tersebut dapat terpenuhi dengan baik.<sup>294</sup> Selain itu, dalam keadaan darurat sekalipun, pemenuhan hak-hak tersebut tetap wajib dilakukan dan tidak boleh dikurangi sedikit pun (*non-derogable rights*).<sup>295</sup> Dalam setiap hak tersangka/terdakwa yang dijamin wajib pula diatur mengenai penyediaan akses bagi tersangka/terdakwa untuk mendapatkan hak tersebut. Penyediaan akses terhadap hak tersangka/terdakwa ini akan memastikan terpenuhinya hak tersebut pada tataran

288 KUHAP, Pasal 18 ayat (1) *jo.* Pasal 21 ayat (2).

289 *Ibid*, Pasal 56.

290 *Ibid*, Pasal 54.

291 *Ibid*, Pasal 58 *jo.* Pasal 59 *jo.* Pasal 63.

292 *Ibid*, Pasal 51.

293 Hak-hak lainnya seperti hak memberikan keterangan secara bebas, hak prioritas penyelesaian perkara, hak diadili dalam sidang terbuka untuk umum, hak mendapat ganti kerugian dan rehabilitasi, hak mengajukan saksi meringankan, hak tidak dibebani beban pembuktian.

294 SBMI, *Belajar tentang Hak Asasi Manusia dari HRWG*, <https://sbmi.or.id/?p=5679>, diakses pada 5 Februari 2021.

295 *Ibid*.

praktik, sekaligus menjadi *safeguard* untuk menghindari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam proses pemeriksaan perkara pidana.<sup>296</sup>

Sayangnya, KUHAP luput mengatur mekanisme yang seharusnya disediakan bagi tersangka/terdakwa untuk dapat mengakses hak yang telah dijamin di atas secara optimal. Dalam tataran implementasi, hak-hak yang diakui dan dirumuskan secara eksplisit dalam KUHAP justru sulit diakses oleh yang bersangkutan dan membuka potensi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh penegak hukum. Menurut Luhut Pangaribuan, hal ini menjadi wajar mengingat KUHAP bisa dikatakan *executive heavy* sehingga sulit diselesaikan secara objektif.<sup>297</sup> Perkara pidana merupakan sengketa antara warga negara dengan negara yang diselesaikan oleh negara melalui aparat penegak hukum.<sup>298</sup> Oleh karena sangat *executive heavy*, maka dalam pelaksanaan hak banyak tergantung pada “kemurahan hati” pihak yang memiliki kewenangan.<sup>299</sup>

Lebih lanjut, adanya mekanisme praperadilan di KUHAP yang mengadopsi konsep *habeas corpus* bisa dikatakan cenderung tidak efektif karena konsep praperadilan dalam KUHAP berbeda dengan konsep *magistrates* atau *justice in piece* meski lembaga praperadilan memiliki kewenangan untuk menentukan sah tidaknya upaya paksa.<sup>300</sup> Mekanisme pra peradilan dipilih karena lebih lemah kontrolnya dibandingkan dua mekanisme lain yang diusulkan di awal perumusan KUHAP yakni hakim komisaris dan *habeas corpus*.<sup>301</sup> Meskipun ada pengujian namun hal itu baru dilakukan setelah tindakan upaya paksa dilangsungkan, bukan pada saat awal penyidikan.<sup>302</sup> Dengan demikian, meskipun praperadilan diatur di KUHAP, tetapi mekanisme ini tidak efektif memberikan perlindungan bagi warga negara dari kemungkinan pelanggaran dan penyalahgunaan kewenangan penyidik atau lebih tepatnya seperti ‘*macan ompong*’.<sup>303</sup>

Tulisan ini membahas dua hal, yaitu jaminan hak-hak tersangka/terdakwa di KUHAP dan praktik pemenuhan hak-hak tersebut, berikut konsekuensinya terhadap tersangka/terdakwa maupun penegak hukum. Setiap hak tersangka/terdakwa yang dituliskan juga akan didukung dengan data-data aktual bagaimana hak-hak yang dijamin tersebut dipraktikkan. Data-data tersebut diambil dari berbagai putusan pengadilan, hasil survei,

---

296 UNODC, *Early Access to Legal Aid in Criminal Justice Processes: A Handbook for Policymakers and Practitioners*, United Nations, New York, 2014, hal. 3.

297 Luhut Pangaribuan, *Penelitian Audit KUHAP*, disampaikan dalam Diskusi Terpumpun yang diselenggarakan oleh Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 26 Maret 2021.

298 *Ibid.*

299 *Ibid.*

300 Susana Kifli, *Praperadilan dalam Pengujian Sah Tidaknya Penangkapan dan Penahanan*, dalam *Varia Peradilan*, Edisi No. XXXVIII Tahun XXIX September 2017.

301 Fachrizal Afandi, 2021

302 *Ibid.* Baca juga Pangaribuan, *loc.cit.*

303 *Ibid.*

dan sejumlah penelitian untuk menggambarkan pada praktiknya hukum acara pidana Indonesia belum sepenuhnya berorientasi pada nilai hak-hak asasi manusia.

### **3.2.1. Implementasi Hak Tersangka/Terdakwa dalam KUHAP**

Secara khusus, subbab ini akan membahas isu-isu terkait implementasi hak tersangka/terdakwa di dalam KUHAP, yang mencakup situasi penerapan jaminan hak tersangka/terdakwa, ada atau tidaknya akses yang disediakan KUHAP untuk menjamin hak tersebut dapat diakses oleh tersangka/terdakwa, serta konsekuensi ketika hak yang dijamin tidak dipenuhi. Hak-hak tersangka/terdakwa yang dibahas meliputi sebagai berikut:

1. Hak untuk diberikan Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan serta informasi mengenai alasan penangkapan dan penahanan;
2. Hak atas bantuan hukum;
3. Hak untuk mendapat fasilitas penerjemah atau juru Bahasa;
4. Hak praperadilan;
5. Hak mendapatkan kunjungan keluarga, dokter pribadi dan rohaniawan;
6. Hak untuk segera diperiksa di pengadilan;
7. Hak untuk mempersiapkan pembelaan;
8. Hak atas penggunaan alat bukti yang sah;
9. Hak atas upaya hukum ke Pengadilan yang lebih tinggi; dan
10. Hak mendapatkan kompensasi atas penerapan hukum yang salah.

#### **3.2.2.1. Hak untuk Diberikan Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan serta Informasi Mengenai Alasan Penangkapan dan Penahanan**

Berbagai ketentuan internasional menegaskan bahwa setiap orang yang ditangkap atau ditahan harus diinformasikan pada saat penangkapannya, alasan penangkapan atau penahanan, dan harus sesegera mungkin diberi tahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya.<sup>304</sup> Informasi mengenai tuduhan ini harus dijelaskan dengan bahasa yang sederhana dan dapat dimengerti oleh orang tersebut<sup>305</sup>, terutama berkaitan dengan

---

304 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, Pasal 9 ayat (2) *jo.* Pasal 14 ayat (3) huruf a. Lihat juga, *The UN Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detained or Imprisonment*, Body Principles, Principles 10.

305 *The Body Principles, Principles 14 & Principles 16.* Jika orang yang ditangkap atau ditahan adalah warga negara asing maka harus diberitakukan segera haknya untuk menghubungi kedutaan besar atau kantor konsuler mereka. Sedangkan jika orang yang ditangkap atau ditahan adalah pengungsi

alasan-alasan dan fakta-fakta penangkapannya, sehingga ia dapat menguji keabsahan penangkapan di kemudian hari<sup>306</sup> dan memanfaatkan hak-hak yang mereka miliki berkenaan dengan hal tersebut.<sup>307</sup> Pemberitahuan alasan penangkapan atau penahanan juga harus dilakukan ‘sesegera mungkin (*promptly*)’.<sup>308</sup> Istilah “*sesegera mungkin*” dalam konteks ini harus ditafsirkan sebagai ‘segera sesaat setelah penangkapan atau penahanan dilakukan’<sup>309</sup> yakni tidak lebih dari 7 hari<sup>310</sup>, kecuali jika ada hal-hal yang tidak dapat dihindarkan, seperti adanya kebutuhan untuk mencari penerjemah untuk menginformasikan hal tersebut.<sup>311</sup> Selain itu, orang yang ditangkap atau ditahan juga berhak diberikan penjelasan mengenai mekanisme yang dapat ia gunakan untuk mengakses hak-haknya tersebut<sup>312</sup> agar dapat mempersiapkan pembelaan bagi dirinya secara baik.<sup>313</sup>

Di Indonesia, jaminan mengenai pemberitahuan alasan penangkapan atau penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan ditegaskan dalam Pasal 18 *jo.* Pasal 21 KUHAP.<sup>314</sup> Petugas kepolisian wajib memberikan surat perintah penangkapan atau penahanan<sup>315</sup> kepada terdakwa sekaligus memberitahukan

---

atau tidak memiliki kewarganegaraan atau yang dilindungi oleh organisasi pemerintahan, maka mereka harus diberi tahu segera agar sesegera mungkin menghubungi organisasi internasional yang menanganinya mereka.

306 *European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom*, Pasal 5 ayat (2). Lihat juga, Supriyadi Widodo Eddyono, *Komentar atas Pengaturan Penangkapan dalam Rancangan KUHAP*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, hal. 9-10.

307 Amnesty Internasional, *Komentar tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang Telah Direvisi*, Amnesty International, Jakarta, 2006, hal. 4.

308 *Ibid.*, hal. 10.

309 Putri Kanesia, wawancara, disampaikan di Jakarta, 2 Februari 2021.

310 Putusan MK No. 3/PUU-XI/2013

311 *Ibid.*

312 *The Body Principles*, Principles 13.

313 *Ibid.*

314 KUHAP, Pasal 18 ayat (1) *jo.* Pasal 21 ayat (2).

315 Surat perintah penangkapan harus diperlihatkan kepada orang yang disangka melakukan tindak pidana. Surat tersebut berisi; (1) identitas tersangka seperti nama, umur dan tepat tinggal. Apabila identitas tidak sesuai maka berhak menolak sebab surat perintah tersebut dinilai tidak berlaku; (2) alasan penangkapan; (3) uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan kepadanya; dan (4) tempat pemeriksaan dilakukan. Lihat Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 159-160.

alasan penangkapan<sup>316</sup> atau penahanan<sup>317</sup> saat penangkapan atau penahanan dilakukan.<sup>318</sup> Meskipun demikian, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyebutkan ketiadaan penjelasan atau indikator yang terperinci mengenai unsur-unsur keadaan yang menjadi alasan penahanan berakibat pada begitu mudahnya penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka.<sup>319</sup> Berdasarkan studi lembaga ini mengenai penilaian penerapan prinsip *fair trial* di Indonesia pada tahun 2018, praktik penangkapan dan penahanan yang tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai alasan penahanannya secara substantif menempati posisi terendah dalam indikator *fair trial* tersebut dengan 37,6% dari skala 0-100%.<sup>320</sup> Kondisi ini menunjukkan suatu indikasi bahwa level pemenuhan hak tersangka untuk diberi tahu mengenai alasan penahanannya masih jauh dari yang diharapkan.

Hingga saat ini, tidak pernah ada pengujian terkait alasan substantif mengapa seseorang harus ditahan.<sup>321</sup> Penahanan hanya didasarkan pada alasan subjektif berupa ancaman pidana penjara minimal 5 (lima) tahun sebagaimana diatur Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Begitu pula dengan alasan penangkapan, yang umumnya sama

---

316 Merujuk pada Pasal 16 KUHAP, alasan penangkapan didasarkan pada bukti permulaan yang cukup yang menunjukkan bahwa orang yang ditangkap merupakan pelaku tindak pidana. Sedangkan menurut SKEP/04/1/1982 tanggal 18 Februari 1982, bukti permulaan yang cukup mencakup keterangan dan data yang terkandung dalam laporan polisi; berkas acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP); laporan hasil penyelidikan; dan keterangan saksi/ahli dan barang bukti (Lihat Ria Jusnita, *Penangkapan dan Penahanan dalam Tindakan Pidana Terorisme (Studi Kasus Luthfi Haidaroh Alias Ubaid)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok 2017, hal. 16). Namun oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 frasa “bukti permulaan yang cukup” didefinisikan sebagai minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, atau keterangan terdakwa (Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, hal. 109).

317 Alasan penahanan terbagi 2 yakni alasan objektif dan subjektif. Pada alasan subjektif, alasan penahanan merujuk pada Pasal 21 ayat (4) KUHAP antara lain kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Sedangkan pada alasan objektif yuridis merujuk pada Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yakni (1) tindak pidana yang ancamannya lima tahun atau lebih; dan (2) tindak pidana khusus yang ancamannya kurang dari lima tahun dengan dasar pertimbangan menjaga ketertiban masyarakat.

318 *Ibid.*

319 Anggara, ed, *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah dan Praktikanya*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2014, hal. 3.

320 Miko Susanto Ginting, *Laporan Penilaian Penerapan Fair Trial di Indonesia Tahun 2018*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, hal. 9. Penilaian Penerapan *Fair Trial* di Indonesia dilakukan dengan mengukur 4 (empat) indikator yakni: (1) Indikator I: Pemenuhan Hak Tersangka Selama Proses Peradilan; (2) Indikator II: Pemenuhan Prinsip Kesetaraan di Muka Umum; (3) Indikator III: Pemenuhan Prinsip yang Kompeten, Independen, dan Imparsial; (4) Indikator IV: Pemenuhan Prinsip Pendampingan oleh Penasehat Hukum. Alasan penangkapan dan penahanan masuk dalam kategori Indikator I.

321 *Ibid.*, lihat juga Anggara, *op.cit.*, hal. 86.

dan baku (normatif), yaitu dengan menyebut ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP.<sup>322</sup> Jarang ditemukan alasan yang spesifik dan rinci mengenai alasan penangkapan dan penahanan tersebut.<sup>323</sup> Lebih jauh disebutkan, di tingkat Kepolisian Resor (Polres), seringkali penahanan dilakukan tanpa memiliki alasan yang jelas.<sup>324</sup> Dalam kasus-kasus tertentu yang melibatkan TNI/Polri, biasanya orang yang ditangkap atau ditahan tidak diberikan informasi mengenai alasan penangkapan atau penahanan terhadap mereka.<sup>325</sup> Di sisi lain, secara umum, orang yang ditangkap atau ditahan juga tidak berani bertanya mengenai justifikasi penangkapan atau penahanan tersebut.<sup>326</sup>

Lebih lanjut, studi ICJR pada tahun 2010 dan 2011 menyebutkan bahwa penerapan syarat dan mekanisme penahanan belum memperhatikan secara ketat syarat penahanan.<sup>327</sup> Ada beberapa penyidik yang memang sedari awal sudah berniat menahan tersangka sehingga terlebih dulu mencari pasal pidana yang sesuai agar bisa ditahan.<sup>328</sup> Selain itu, tidak semua penyidik mampu menjelaskan unsur 'keadaan yang mengkhawatirkan' yang menjadi dasar dilakukannya penahanan dalam KUHAP.<sup>329</sup>

Tren lain yang juga muncul adalah seseorang ditangkap lalu dilepaskan tanpa proses hukum. Pola ini ditemukan pada kasus Nurdin Prianto yang dipaksa mengaku menjual narkoba oleh polisi.<sup>330</sup> Pada saat itu Nurdin baru saja keluar dari gang rumahnya dan mengobrol dengan seorang teman di depan sebuah bengkel, dan tiba-tiba ditangkap oleh seseorang yang mengaku dari Polda Metro Jaya.<sup>331</sup> Oleh orang yang mengaku polisi tersebut, Nurdin digelandang menuju mobil polisi serta dipaksa mengaku sebagai penjual narkoba dengan cara diinjak dan dijatuhkan.<sup>332</sup> Karena tidak kunjung mengakui, Nurdin kemudian ditantang melakukan tes urine.<sup>333</sup> Namun belum sempat tes urine dilakukan, Nurdin dilepaskan oleh kepolisian tanpa proses hukum lebih lanjut.<sup>334</sup>

---

322 *Ibid.*

323 *Ibid.*, hal. 10.

324 *Ibid.*

325 Kanesia, *loc.cit.*

326 *Ibid.*

327 Anggara, *ed, op.cit.*, hal. 88. Lihat juga, Supriyadi Widodo, *et.al.*, *Potret Penahanan Prapersediaan di Indonesia: Studi tentang Kebijakan Penahanan Prapersediaan dalam Teori dan Praktik*, ICJR, Jakarta, 2012, hal. 238.

328 *Ibid.*

329 *Ibid.*

330 LBH Jakarta, *Polisi Salah Tangkap Lagi*, <https://bantuanhukum.or.id/polisi-salah-tangkap-lagi/>, diakses pada 30 Maret 2021.

331 *Ibid.*

332 *Ibid.*

333 *Ibid.*

334 *Ibid.*

Selain itu, Putri Kanesia menegaskan bahwa ada tren di mana seseorang ditangkap kemudian dilepaskan tanpa proses hukum karena polisi berdalih ada situasi di mana orang yang ditangkap tidak mengaku kenal satu sama lain, sehingga semua orang yang ada di lokasi ditangkap dan proses *screening* baru dilakukan di kantor kepolisian.<sup>335</sup> Orang yang ditangkap kemudian dilepaskan setelah diberikan perawatan dokter agar lukanya hilang dan diminta menandatangani surat pernyataan yang menyatakan jika A tidak akan menuntut apa pun kepada kepolisian.<sup>336</sup>

Apabila merujuk pada KUHAP, situasi di atas tidak bisa dikategorikan sebagai penangkapan yang sah karena tidak disertai bukti permulaan yang cukup<sup>337</sup> dan surat perintah penangkapan.<sup>338</sup> Terhadap penangkapan yang tidak sah, mekanisme komplain bisa ditempuh melalui jalur praperadilan ataupun ganti kerugian oleh tersangka.<sup>339</sup> Namun, posisi korban dalam kondisi di atas bukanlah sebagai tersangka. Hal ini karena korban sudah dilepaskan sebelum penetapan tersangka pada proses penyidikan sehingga korban tidak bisa menempuh jalur tersebut.

Adapun mekanisme komplain lain yang bisa ditempuh korban adalah melalui gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dan pengaduan ke Ombudsman. Meski demikian, kedua mekanisme tersebut memiliki kelemahan masing-masing. Misalnya, apabila memilih melalui jalur gugatan PMH, membutuhkan biaya yang mahal, memakan waktu lama, dan mengharuskan korban beracara sendiri di pengadilan (apabila tidak mampu menggunakan pendamping hukum). Sedangkan terkait pengaduan ke Ombudsman, kekuatan rekomendasi sanksi yang diberikan Ombudsman bersifat *morally binding*, yakni hanya mengikat secara moral sehingga suatu instansi dapat melaksanakan rekomendasi atau tidak melaksanakannya serta tidak memiliki kekuatan eksekutorial.<sup>340</sup> Akibatnya, meskipun korban mengajukan pengaduan atas maladministratif penangkapan ke Ombudsman hal tersebut tidak serta merta membuat kepolisian melaksanakan rekomendasi sanksi dari Ombudsman kepada pihak penyidik yang menangkap korban. Dengan demikian, kedua mekanisme tersebut belum bisa dikatakan sebagai mekanisme yang efektif dalam menindaklanjuti praktik penangkapan yang tidak sah terhadap korban serupa yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

---

335 *Ibid.*

336 *Ibid.*

337 KUHAP, Pasal 17.

338 *Ibid.*, Pasal 18 ayat (1).

339 *Ibid.*, Pasal 77 huruf a jo. Pasal 95 ayat (1).

340 Charles Simabura, *Kekuatan Mengikat Rekomendasi Ombudsman*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cad59a0bd4f8/kekuatan-mengikat-rekomendasi-ombudsman/>, diakses pada 31 Mei 2021.

Selain itu, ada pula tren ‘mengamankan’ seseorang oleh penyidik sekalipun statusnya masih sebagai saksi dalam suatu perkara pidana. Putri Kanesia menambahkan, tren ini sudah sering dilakukan oleh kepolisian dengan dalih untuk pengembangan penyelidikan.<sup>341</sup> Pada kasus Rasio Patra, misalnya, ia ditangkap oleh kepolisian saat berstatus sebagai saksi atas kasus dugaan menyiarkan berita onar dan/atau ujaran kebencian.<sup>342</sup> Namun, penyidik menyatakan penangkapan atas Rasio bukanlah penangkapan, tetapi “pengamanan”.<sup>343</sup> Padahal istilah pengamanan tidak dikenal dalam hukum acara pidana, dan saat itu Rasio ditangkap selama kurun waktu lebih dari 1 x 24 jam.<sup>344</sup>

Kepolisian juga kerap menggunakan tempat-tempat di luar kantor kepolisian untuk mengamankan orang yang ditangkap. Laporan yang dirilis KontraS menyebutkan tempat-tempat yang kerap dijadikan tempat pengamanan oleh polisi untuk menahan seseorang mencakup rumah kost, *safehouse*, hingga hotel.<sup>345</sup> Sebagai contoh, kasus Demanus Lesil, Samuel Pattipeiluhu, Yunus Markus, Izaak Supusepa, Joseph Louhenapessy, dan Freddy Tehusarana yang diduga terlibat gerakan politik RMS.<sup>346</sup> Mereka ditangkap tanpa surat penangkapan dan penahanan oleh anggota kepolisian.<sup>347</sup> Keenam orang tersebut tidak ditempatkan di kantor polisi, melainkan di sebuah rumah camat selama beberapa hari dan disiksa untuk mengakui keterlibatan mereka dengan RMS.<sup>348</sup> Pengamanan di luar kantor polisi dilakukan agar orang yang ditangkap tidak bisa mengklaim bahwa mereka ditangkap dan ditahan di kantor polisi.<sup>349</sup>

Selain memberikan informasi alasan penangkapan dan penahanan, polisi juga wajib memberikan surat perintah penangkapan/penahanan.<sup>350</sup> Apabila kondisinya tidak memungkinkan, surat perintah penangkapan akan disusulkan setelah dilakukannya penangkapan terhadap tersangka.<sup>351</sup> Akan tetapi, dalam praktiknya, seringkali surat perintah penangkapan tersebut tidak disusulkan setelah penangkapan dilakukan.<sup>352</sup>

---

341 *Ibid.*

342 Adi Briantika, *Sejumlah Kejanggalaan Pemeriksaan Rasio Patra Versi Pendamping Hukum*, [https://tirto.id/sejumlah-kejanggalaan-pemeriksaan-rasio-patra-versi-pendamping-hukum-eUby?utm\\_source=Tirtoid&utm\\_medium=Terkait](https://tirto.id/sejumlah-kejanggalaan-pemeriksaan-rasio-patra-versi-pendamping-hukum-eUby?utm_source=Tirtoid&utm_medium=Terkait), diakses pada 3 Februari 2021.

343 *Ibid.*

344 *Ibid.*

345 Kanesia, *loc.cit.*

346 *Ibid.* Lihat juga, KontraS (2), *Penyiksaan: Tindakan Keji yang Tidak Dianggap Serius – Laporan Praktik Penyiksaan di Indonesia Hari Dukungan Internasional untuk Korban Penyiksaan*, <https://kontras.org/home/WPKONTRAS/wp-content/uploads/2018/09/Lap-Torture-2011.pdf>, diakses pada 30 Maret 2021.

347 *Ibid.*

348 *Ibid.*

349 *Ibid.*

350 KUHAP, Pasal 18 ayat (1) *jo.* Pasal 21 ayat (2).

351 *Ibid.*

352 *Ibid.*

Contohnya dalam kasus yang menimpa Alm. Henry Alfree Bakari, Heriyanto, Aris Winata Saputra, dan Bihin Charles. Henry ditangkap dan ditahan tanpa surat penangkapan dan penahanan atas tuduhan menjual narkoba oleh Polres Bareleng, Kepulauan Riau.<sup>353</sup> Setelah ditahan selama dua hari, pada 08 Agustus 2021 Henry dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Budi Kemuliaan Batam dengan kondisi penuh luka lebam.<sup>354</sup> Sama halnya dengan kasus Henry, pada kasus Heriyanto, Aris Winata Saputra, dan Bihin Charles, ketiganya juga ditangkap dan ditahan tanpa surat perintah penangkapan dan penahanan oleh Polda Metro Jaya atas dugaan pencurian motor.<sup>355</sup>

Dalam situasi lainnya, terkadang surat baru diberikan ketika anggota keluarga yang bersangkutan meminta kepada kepolisian dan terlampau lama dari dilakukannya penangkapan.<sup>356</sup> Pelanggaran yang demikian terjadi pada kasus Amri Pratama di Makassar yang dituduh melakukan pencurian.<sup>357</sup> Keluarga Amri baru menerima surat perintah penangkapan dua (2) minggu setelah Amri ditangkap yakni tanggal 28 September 2018.<sup>358</sup> Selain itu, surat penangkapan atau penahanan juga seringkali tidak ditembuskan kepada keluarga orang yang ditangkap.<sup>359</sup> Hal ini terjadi pada kasus pengamen Cipulir, yakni Andro dan Nurdin cs, di mana pihak keluarga baru diberikan informasi mengenai penangkapan dan penahanan serta dibolehkan didampingi penasihat hukum setelah tersangka ditahan selama tiga (3) hari.<sup>360</sup> Penyidik biasanya berasal karena tidak mengetahui keberadaan keluarga tersangka/terdakwa<sup>361</sup> atau sudah diberitahu secara lisan saja.<sup>362</sup>

---

353 Kontras, *Dugaan Penyiksaan Berujung Pada Kematian di Batam: Tim Advokasi dan Keluarga Korban Henry Alfree Bakary Mengajukan Pengaduan ke Propam Mabes Polri dan Komnas HAM*, <https://kontras.org/2020/09/04/dugaan-penyiksaan-berujung-pada-kematian-di-batam-tim-advokasi-dan-keluarga-korban-henry-alfree-bakary-mengajukan-pengaduan-ke-propam-mabes-polri-dan-komnas-ham/>, diakses pada 30 Maret 2021.

354 *Ibid.*

355 Saleh Al Gifari, wawancara, disampaikan di Jakarta, 26 Maret 2021. Lihat juga, LBH Jakarta, *Korban Penyiksaan dan Penyidikan Tidak Sah Menanti Putusan Praperadilan*, <https://bantuanhukum.or.id/korban-penyiksaan-dan-penyidikan-tidak-sah-menanti-putusan-praperadilan/>, diakses pada 30 Maret 2021.

356 *Ibid.*

357 Keluarga Amri baru menerima surat perintah penangkapan 2 minggu setelah Amri ditangkap yakni tanggal 28 September 2018. Muhammad Taufiqqurahman, *Pilu Warga Sulsel 2 Minggu Ditahan Polisi Tanpa Surat Penangkapan, September 2018*, <https://news.detik.com/berita/d-4232712/pilu-warga-sulsel-2-minggu-ditahan-polisi-tanpa-surat-penangkapan>, diakses pada 6 Januari 2021.

358 *Ibid.*, Tersangka Amri ditangkap polisi tanpa surat penangkapan dan ditahan selama dua (2) minggu sejak 14 September 2018. Setelah mencari selama dua (2) minggu hingga ke Mapolda Sulsel, akhirnya pada 28 September 2018, pihak keluarga menerima surat perintah penangkapan Amri dari kepolisian.

359 Kanesia, *loc.cit.*

360 Ghifari, *loc.cit.*

361 Kanesia, *loc.cit.* Penyidik Kasus Yusman Telaumbanua tidak memberikan surat perintah penangkapan kepada keluarga yang bersangkutan dengan alasan tidak diketahui keberadaan keluarganya.

362 *Ibid.*

Dari paparan di atas, cukup tergambar dengan jelas bahwa, dalam praktiknya, banyak tersangka yang tidak menerima surat perintah penangkapan dari kepolisian. Khusus untuk perkara narkoba, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat) mencatat, dari 388 responden yang dimintai keterangan, 193 responden (49,7%) mengaku tidak menerima surat perintah penangkapan.<sup>363</sup> Selain itu, hanya tujuh (7) orang (1,8%) yang diberikan surat perintah penangkapan saat proses penangkapan dilakukan dan 186 orang (47,9%) menerima surat perintah penangkapan setelah ditangkap.<sup>364</sup> Hal senada juga diungkapkan Putri Kanesia yang menyatakan, sepanjang pengalaman KontraS menangani kasus pidana, hanya sedikit tersangka yang menerima surat perintah penangkapan.<sup>365</sup>

Tidak diberitahukannya alasan penangkapan dan penahanan maupun surat perintah penangkapan dan penahanan berpotensi pada tingginya pelanggaran HAM tersangka selama proses peradilan. Hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi keluarga pihak yang ditangkap karena tidak mengetahui pasti di mana tersangka dibawa dan diperiksa.<sup>366</sup> Selain itu, jika tersangka atau keluarga tersangka tidak mengetahui kejahatan yang dipersangkakan kepadanya akan sulit bagi mereka untuk mempersiapkan pembelaan secara optimal selama mengikuti proses peradilan.

Pada dasarnya, apabila tersangka atau terdakwa merasa bahwa penangkapan atau penahanannya tidak sah, sistem hukum acara pidana di Indonesia telah mengakui mekanisme komplain terhadap upaya paksa, salah satunya terkait dengan penangkapan dan penahanan, yang terwujud melalui lembaga praperadilan.<sup>367</sup> Namun sayangnya, praperadilan tidak menguji alasan penangkapan dan penahanan, melainkan hanya menguji syarat administratif penangkapan dan penahanan saja.

Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak tersangka terkait pemberian surat perintah beserta alasan penangkapan dan penahanan belum terpenuhi secara optimal. Ketiadaan indikator yang menjelaskan mengapa seseorang perlu ditahan membuat penahanan mudah dilakukan. Selain itu, pemberian informasi mengenai alasan penangkapan dan penahanan juga seringkali tidak dilakukan. Munculnya tren baru seperti ‘pengamanan’ dan ‘penangkapan’ tanpa proses hukum yang tidak diatur dalam KUHAP justru menambah persoalan tingginya potensi pelanggaran HAM terhadap orang yang ditangkap dan ditahan.

---

363 Ricky Gunawan, *et.al.*, *Membongkar Praktik Pelanggaran Hak Tersangka di Tingkat Penyidikan: Studi Kasus Terhadap Tersangka Kasus Narkoba di Jakarta*, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Jakarta, 2012, hal. 65.

364 *Ibid.*

365 Kanesia, *loc.cit.*

366 Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 160.

367 Anggara, *op.cit.*, hal. 3.

### 3.2.1.2. Hak atas Bantuan Hukum bagi Tersangka/Terdakwa

Menurut ketentuan ICCPR, setiap orang yang ditahan atau didakwa melakukan tindak pidana berhak mendapatkan nasihat selama dalam penahanan, di pengadilan, dan pada waktu naik banding.<sup>368</sup> Hal senada juga disampaikan oleh Manfred Nowak, bahwa hak untuk mendapatkan penasihat hukum berlaku untuk semua tahapan proses persidangan, termasuk investigasi awal (penyidikan) dan penahanan prapersediaan.<sup>369</sup> Hak individu untuk memilih penasihat hukum mulai berjalan ketika tersangka pertama kali ditahan, terlepas dari apakah dia secara resmi dituntut atau tidak pada saat itu.<sup>370</sup> Bahkan jika tersangka atau terdakwa tidak mampu membayar penasihat hukum, maka pihak berwenang wajib menyediakan penasihat hukum baginya.<sup>371</sup>

KUHAP mengatur bahwa setiap tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum baik yang dipilihnya sendiri<sup>372</sup> atau berupa bantuan hukum cuma-cuma.<sup>373</sup> Bantuan hukum cuma-cuma dapat diberikan pada seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau 15 tahun atau lebih.<sup>374</sup> Begitu pula dengan seseorang yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, dengan catatan bahwa orang tersebut adalah orang tidak mampu.<sup>375</sup> Penyediaan bantuan penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang memenuhi kriteria di atas dilakukan oleh petugas yang bersangkutan sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.<sup>376</sup> Penyediaan bantuan hukum juga didukung oleh program bantuan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui organisasi pemberi bantuan hukum yang lulus verifikasi di seluruh provinsi.<sup>377</sup>

Pada praktiknya, penentuan apakah pendampingan penasihat hukum di berbagai tingkat pemeriksaan diperbolehkan mendampingi di dalam maupun di luar ruangan

---

368 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, Pasal 14 ayat (3). Lihat juga *The Body Principles*, Principle 17 (1) dan *Basic Principles on the Role of Lawyers*, Principle 1.

369 Zainal Abidin, *et.al*, *Menyelisik Keadilan yang Rentan: Hukuman Mati dan Penerapan Fair Trial di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2019, hal. 49.

370 Lawyers Committee for Human Rights, *A Basic Guide to Legal Standards and Practice*, Lawyers Committee for Human Rights, New York, March 2000, hal. 6.

371 *Ibid*.

372 KUHAP, Pasal 54 *jo*. Pasal 55.

373 KUHAP, Pasal 56.

374 KUHAP, Pasal 56 ayat (1).

375 *Ibid*.

376 *Ibid*, Dalam hal ini misalnya seseorang diperiksa dalam tahap penyidikan maka penasihat hukum akan disediakan oleh penyidik. Begitu pula jika seseorang diperiksa di tahap penuntutan, maka penasihat hukum akan disediakan oleh Kejaksaan. Dan jika di tahap persidangan maka penasihat hukum akan disediakan oleh pengadilan.

377 MaPPI FHUI, *Laporan Konferensi Nasional Bantuan Hukum II dalam Rangka Perluasan Akses Keadilan Melalui Optimalisasi Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas*, MaPPI FHUI, Depok, 2019, hal. 3-4.

ditentukan oleh beberapa faktor, seperti profil tersangka, jenis kasus, dan pandangan subjektif penyidik. Pertama, dalam hal tersangka yang disidik merupakan orang yang banyak mendapat perhatian dari media dan masyarakat, biasanya pendampingan diperbolehkan hingga ke dalam ruangan pemeriksaan.<sup>378</sup> Kedua, pada jenis kasus pidana makar atau terorisme umumnya tidak boleh didampingi oleh penasihat hukum di dalam ruangan.<sup>379</sup> Selain itu, polisi juga kerap menyatakan perkara masih dalam pengembangan sehingga tersangka tidak perlu didampingi.<sup>380</sup> Oleh karenanya, penasihat hukum harus menunggu di luar ruangan sampai pemeriksaan selesai.<sup>381</sup> Ketiga, secara subjektif penyidik biasanya mempertimbangkan apakah keberadaan penasihat hukum akan menguntungkan mereka atau justru menyulitkan mereka dalam menangani perkara.<sup>382</sup> Apabila dianggap menguntungkan (penyidik) maka penasihat hukum diperbolehkan mendampingi di dalam; dan begitu pula sebaliknya.<sup>383</sup>

Praktik bantuan hukum cuma-cuma yang diberikan kepada tersangka harus memenuhi prinsip bantuan hukum yang berkualitas. Bantuan hukum cuma-cuma tersebut harus diberikan di setiap tahapan pemeriksaan, dari sejak penyidikan hingga persidangan berlangsung, untuk memastikan tersangka atau terdakwa mendapatkan pembelaan dan pemenuhan hak yang layak.<sup>384</sup> Lebih lanjut, penasihat hukum yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi untuk mewakili dan membela tersangka.<sup>385</sup> Mereka juga harus mendapatkan pelatihan dan memahami kasus yang ditangani dengan baik.<sup>386</sup> Dengan demikian, penasihat hukum benar-benar dapat mengadvokasikan kepentingan tersangka dan menjalankan strategi pembelaan secara profesional.<sup>387</sup> Apabila penasihat hukum yang ditunjuk tidak kompeten maka justru berisiko merugikan tersangka dalam proses pemeriksaan, seperti pada kasus Yusman Telaumbanua.

Kasus Yusman menjadi gambaran bahwa pemberian bantuan hukum cuma-cuma ternyata belum bisa memastikan prinsip bantuan hukum secara berkualitas terpenuhi, di mana pendampingan hukum baru dilakukan saat kasus sudah masuk dalam proses persidangan, bukan sejak tahap penyidikan. Yusman Telaumbanua yang

---

378 Kanesia, *loc.cit.*

379 *Ibid.*

380 Ghifari, *loc.cit.*

381 *Ibid.*

382 *Ibid.*

383 *Ibid.*

384 KUHAP, Pasal 56 ayat (1).

385 BPHN, *Tanggung Jawab Negara dan Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2011, hal. 25.

386 *Ibid.*

387 *Ibid.*

divonis mati karena dianggap terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana<sup>388</sup> baru didampingi penasihat hukum pada saat proses persidangan berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sitoli Nomor 02/Pen.Pid/2013/PN-GS tanggal 29 Januari 2013.<sup>389</sup> Meski demikian, bukannya melakukan pembelaan hukum terhadap Yusman, penasihat hukumnya malah meminta Yusman untuk dihukum mati.<sup>390</sup> Padahal usia Yusman masih termasuk kategori anak, dan tidak dapat dijatuhi hukuman mati.<sup>391</sup>

Dalam praktiknya, terdapat penasihat hukum yang disediakan oleh kepolisian (*pocket lawyer*) tetapi hanya sebagai formalitas saja. Pemberian bantuan hukum dengan *pocket lawyer* dari kepolisian bisa dikatakan tidak berkualitas. Praktik ini dapat dilihat pada kasus Serikat Mandiri Batanghari (SMB) Jambi, di mana terdapat 59 orang petani yang dijadikan tersangka.<sup>392</sup> Seluruh petani yang menjadi tersangka tersebut didampingi oleh dua orang pengacara yang disediakan oleh kepolisian selama proses pemeriksaan di ruangan terpisah dalam waktu serentak.<sup>393</sup> Laporan YLBHI menunjukkan bahwa selama pemeriksaan terjadi penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi di mana para tersangka diminta mengakui tuduhan yang diberikan.<sup>394</sup> Selain itu, sulit untuk dibayangkan bagaimana dua orang penasihat hukum bisa mendampingi 59 orang yang diperiksa dalam ruangan berbeda dalam waktu yang sama. Dari situasi tersebut dapat dipastikan bahwa pendampingan hanya sekedar formalitas dan tidak berkualitas.<sup>395</sup>

Lebih lanjut, penasihat hukum yang mendampingi tersangka atau terdakwa juga kerap dihalang-halangi oleh penyidik ketika akan memberikan pendampingan hukum. Hal ini bisa dilihat pada kasus vandalisme anarko Tangerang dengan tiga tersangka yakni Rio Imanuel Adolof Patinama, Muhammad Riski Riyanto, dan Riski Julianda serta kasus penangkapan sewenang-wenang buruh Awak Mobil Tangki (AMT) Pertamina, di mana LBH Jakarta yang semula akan memberikan pendampingan hukum dihalang-halangi oleh kepolisian.<sup>396</sup> Pada kasus vandalisme anarko Tangerang penasihat hukum

---

388 Yusman dituduh melakukan pembunuhan berencana terhadap terhadap Kolimarinus Zega, Jimmi Trio Girsang, dan Rugun Br Haloho.

389 Aghnia Azkia, *Vonis Mati Anak: Hakim Dilaporkan ke KY*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150319153608-20-40351/vonis-mati-anak-hakim-dilaporkan-ke-ky>, CNN.Com, diakses pada 08 Januari 2021.

390 *Ibid.*

391 UU SPPA, Pasal 3 huruf (f). Lihat juga UU Perlindungan Anak, Pasal 64 huruf (f).

392 Tersangka ditangkap dan ditahan atas dugaan pengrusakan dan kekerasan terhadap TNI di kantor PT WKS. Lihat Novel, Setiawan *et.al.*, *Lara Tak Berkesudahan: Perjuangan Petani Atas Tanah di Jambi*, LBH Jakarta, Jakarta, 2020, hal. 76.

393 Era Purnama Sari, *Penelitian Audit KUHAP*, Disampaikan dalam Diskusi Terpumpun yang diselenggarakan Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 26 Maret 2021.

394 *Ibid.* Lihat juga Novel Setiawan, *et.al.*, *op.cit.*, hal. 79.

395 *Ibid.*

396 Ghifari, *loc.cit.* Lihat juga, CNN Indonesia, *Dua Kejanggalan Kasus Anarko Versi LBH: Advokasi dan*

yang mendampingi sejak awal diganti dengan secara sepihak dengan penasihat hukum yang ditunjuk kepolisian tanpa persetujuan keluarga maupun tersangka.<sup>397</sup>

Masalah lain terkait pemberian bantuan hukum adalah adanya ketidakjelasan sejauh mana kewajiban pendampingan hukum bagi tersangka/terdakwa yang diancam hukuman di atas 5 tahun namun di bawah 15 tahun. Dalam penjelasan Pasal 56 KUHAP hanya menyatakan bahwa mereka yang diancam pidana 5 tahun namun kurang dari 15 tahun, penunjukkan penasihat hukumnya disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasihat hukum di tempat tersebut.<sup>398</sup> Hal yang kemudian menjadi pertanyaan adalah sejauh mana pejabat terkait seperti penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim melaksanakan ketentuan tersebut. Selain itu, konsekuensi apa yang diterima oleh pejabat terkait jika tidak menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma tersebut?

Terhadap hal tersebut, meski Pasal 114 KUHAP menegaskan adanya kewajiban penyidik memberitahu tersangka akan haknya mencari dan mendapat bantuan hukum, tetapi “kewajiban” tersebut tidak memberikan konsekuensi yuridis bagi penyidik yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut. Akibatnya, hal itu menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tersangka yang menyebabkan rentan terjadinya pelanggaran hak terhadap mereka selama pemeriksaan. Meski begitu ada mekanisme yang bisa ditempuh jika hak bantuan hukum tersangka tidak dipenuhi atau dihalang-halangi penyidik, yakni tersangka atau penasihat hukum bisa mengadukan penyidik ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri. Penyalahgunaan kewenangan penyidik tersebut masuk dalam pelanggaran Pasal 15 Kode Etik Profesi Polri.<sup>399</sup>

Persoalan lain mengenai bantuan hukum di Pasal 56 KUHAP yang perlu diperjelas adalah bagaimana bantuan hukum bagi tersangka/terdakwa yang diancam pidana penjara di bawah 5 tahun namun dikenakan penahanan seperti pada kasus penipuan, penganiayaan, penggelapan dan sebagainya.<sup>400</sup> Pertanyaan tersebut menjadi penting karena berdasarkan Statistik Kriminal BPS tahun 2020 disebutkan bahwa dalam periode

---

*Delik*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200520175224-12-505441/dua-kejanggalan-kasus-anarko-versi-lbh-advokasi-dan-delik>, CNNIndonesia.Com., diakses pada 30 Maret 2021; dan LBH Jakarta, *LBH Jakarta Mengecam Kepolisian yang Menghalangi Pendampingan Hukum Terhadap Buruh Awak Mobil Tangki yang Ditangkap Sewenang-wenang*, <https://bantuanhukum.or.id/lbh-jakarta-mengecam-kepolisian-yang-menghalangi-pendampingan-hukum-terhadap-buruh-awak-mobil-tangki-yang-ditangkap-secara-sewenang-wenang/>, [Bantuanhukum.or.id.](https://bantuanhukum.or.id/), diakses pada 31 Mei 2021.

397 *Ibid.*

398 KUHAP, Penjelasan Pasal 56 ayat (1).

399 Perkapolri No.14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 15.

400 KUHAP, Pasal 21 ayat (4) huruf b.

2011-2018 kejahatan pencurian dan penggelapan merupakan kejahatan dengan angka tertinggi jika dibandingkan dengan jenis kejahatan lainnya.<sup>401</sup> Meskipun belum ada data nasional yang menyebutkan secara jelas faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan pencurian dan sebagainya, tetapi sejumlah penelitian menyebutkan bahwa kemiskinan dan ekonomi yang lemah menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya kejahatan tersebut.<sup>402</sup> Berdasarkan hal tersebut sudah menjadi kewajiban negara untuk mendorong dipenuhinya pemberian bantuan hukum bagi warga negaranya di setiap tahapan persidangan<sup>403</sup>, sebagai bagian dari hak sipil dan politiknya. Namun sayangnya hingga kini tersangka/terdakwa yang berada dalam situasi itu belum memiliki kejelasan bagaimana pendampingan hukum yang diberikan kepada mereka.

Selain itu, kadang tersangka atau terdakwa ditekan oleh penyidik untuk melepaskan hak bantuan hukum. Apabila tersangka atau terdakwa bersedia tidak didampingi penasihat hukum maka penyidik akan menggunakan pasal dengan ancaman pidana yang rendah.<sup>404</sup> Upaya tersebut biasanya dilegitimasi dengan pernyataan tersangka atau terdakwa yang tidak mau didampingi penasihat hukum ketika disidik.<sup>405</sup> Apabila tersangka atau terdakwa tetap ingin didampingi penasihat hukum, biasanya penyidik menunjukkan sikap yang kurang bersahabat terhadap penasihat hukum dan menggunakan ancaman pasal yang lebih berat.<sup>406</sup> Terhadap situasi yang demikian tidak ada konsekuensi tertentu yang diatur di dalam KUHAP, sehingga tersangka atau terdakwa tidak memiliki akses *komplain* jika mereka ditekan untuk melepaskan hak atas bantuan hukum yang dimilikinya.

Meski hak atas bantuan hukum dijamin oleh KUHAP, tetapi KUHAP tidak menyediakan konsekuensi yang jelas apabila hak tersebut tidak dipenuhi. Selama ini konsekuensi hukum itu hanya dinyatakan dalam beberapa putusan Mahkamah Agung yang menjadi yurisprudensi atas tidak dipenuhinya hak atas bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa. Terdapat dua putusan yang secara tegas menyatakan bahwa sejak awal penyidikan tersangka wajib didampingi penasihat hukum, apabila

---

401 BPS, Statistik Kriminal 2020, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2020, hal. 29.

402 Yayuk Sugiarti, Kemiskinan sebagai Salah Satu Penyebab Timbulnya Tindak Kejahatan, Jurnal Jendela Hukum Fakultas Hukum UNIJA Vol. 1 Nomor 1 April, 2014, Sumenep: Fakultas Hukum Universitas Sumenep. Lihat juga, Berdy Despar Magrhubi, Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor: Studi di Lembaga Pemasarakatan Lowokwaru Malang, Malang: Universitas Brawijaya, 2014.

403 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, Pasal 14 ayat (3). Lihat juga *The Body Principles*, Principle 17 (1) dan *Basic Principles on the Role of Lawyers*, Principle 1.

404 Ghifari, *loc.cit*

405 *Ibid*, Lihat juga Putu Sekarwangi Saraswati, *Implementasi Hak Tersangka Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Pada Tingkat Penyidikan di Wilayah Hukum Polda Bali*, Universitas Udayana, Denpasar, 2013, hal. 12-13.

406 *Ibid*.

tidak dipenuhi maka batal demi hukum sebagaimana Putusan MA RI No 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993<sup>407</sup> dan Putusan MA RI dengan No 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998.<sup>408</sup> Selain itu, ada pula putusan yang menyatakan jika pemeriksaan BAP terdakwa tidak didampingi penasihat hukum maka BAP tersebut tidak sah dan cacat hukum, termasuk pula dengan dakwaannya.<sup>409</sup> Sebagai tambahan, terdapat pula putusan yang mewajibkan anak berhadapan dengan hukum yang menjadi terdakwa untuk didampingi penasihat hukum.<sup>410</sup>

Namun, sejumlah yurisprudensi tersebut tidak cukup memberikan perlindungan yang utuh bagi tersangka atau terdakwa apabila hak atas bantuan hukumnya tidak dipenuhi. Hal ini terlihat dari masih banyaknya kasus yang proses hukumnya tetap berjalan meskipun tersangka atau terdakwa tidak didampingi penasihat hukum. Data Indeks Akses Terhadap Keadilan (Indeks A2J) Tahun 2019 menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang tidak menggunakan bantuan hukum lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang menggunakan bantuan hukum<sup>411</sup>, yakni sebesar 64%.<sup>412</sup> Kasus-kasus pidana menempati urutan tertinggi kasus yang tidak menggunakan bantuan hukum yaitu sebesar 70%.<sup>413</sup> Gambaran tersebut diperkuat dengan hasil laporan pemantauan MaPPI FHUI pada tahun 2018 yang menunjukkan dari 123 perkara pidana yang dipantau<sup>414</sup>, sebanyak 42 persen dari para terdakwa tidak didampingi

---

407 Putusan MA RI No 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 dalam pertimbangan hakimnya menyatakan: “Yang pada pokoknya menyatakan apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.”

408 Putusan MA RI dengan No 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 dalam pertimbangan hakimnya menyatakan: “Yang pada pokoknya menyatakan bahwa bila tak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, hingga BAP di penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan didampingi penasihat hukum.”

409 Putusan MA No. 545 K/Pid.Sus/2011, dalam pertimbangan hakimnya menyatakan: “Yang pada pokoknya menyatakan bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, sedangkan Berita Acara Penggeledahan dan Pernyataan tanggal 15 Desember 2009 ternyata telah dibuat oleh Pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut namun oleh petugas lain; Dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, Berita Acara Penggeledahan tidak sah dan cacat hukum sehingga surat Dakwaan Jaksa yang dibuat atas dasar Berita Acara tersebut tidak sah dan cacat hukum pula.”

410 Putusan PN Jakarta Pusat No. 728/Pid.B/2011/PN.JKT.PST tertanggal 11 Mei 2011 dan Putusan PN Jakarta Pusat No. 1606/PID.B/2011 tertanggal 03 Oktober 2011.

411 Tidak menggunakan bantuan hukum karena masyarakat tidak mengetahui adanya hak atas bantuan hukum dan tidak diberikan informasi oleh petugas mengenai hal tersebut.

412 Indonesia Judicial Research Society (IJRS), *Indeks Akses Terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2019*, [http://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2019/12/A2J-Index\\_INLU.pdf](http://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2019/12/A2J-Index_INLU.pdf), IJRS.Or.Id., diakses pada 7 Juni 2021.

413 *Ibid.*

414 Perkara pidana yang dipantau meliputi kasus pencurian, penipuan, narkoba hingga kasus pidana yang melibatkan anak.

penasihat hukum.<sup>415</sup> Sementara di tahun 2012 menunjukkan dari 252 persidangan yang berhasil dipantau di Provinsi DKI Jakarta, sebanyak 59 persidangan dengan ancaman lima (5) tahun pidana penjara atau lebih disidangkan dengan kondisi terdakwa tidak didampingi penasihat hukum.<sup>416</sup> Pada kasus-kasus yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih seperti kasus narkoba, jumlah tersangka yang tidak didampingi penasihat hukum juga sangat tinggi.<sup>417</sup> Dari 388 kasus yang diteliti LBH Masyarakat, sebanyak 204 di antaranya tidak didampingi oleh penasihat hukum.<sup>418</sup>

Kasus yang melibatkan Mgs. Zainal Abidin bin Mgs. Mahmud Badarudin dan Andika bin Anis Surahman dapat dijadikan contoh untuk memperoleh gambaran nyata tidak adanya konsekuensi apa pun jika hak atas bantuan hukum tersangka atau terdakwa tidak dipenuhi. Mgs. Zainal Abidin bin Mgs. Mahmud Badarudin merupakan tersangka kasus narkoba yang diancam dengan hukuman mati.<sup>419</sup> Keterangan saksi verbalisasi pada kasus tersebut menyatakan: “pada pemeriksaan pertama terdakwa belum didampingi Penasihat Hukum dan baru pemeriksaan kedua terdakwa didampingi penasihat hukumnya.”<sup>420</sup> Sayangnya, Majelis Hakim PN Palembang tidak memberikan tanggapan atas keterangan tersebut. Di tempat lain, berdasarkan argumentasi dalam alasan-alasan kasasi yang diajukannya ke Mahkamah Agung, Andika menyampaikan bahwa dirinya tidak didampingi penasihat hukum selama menjalani proses pemeriksaan di tingkat penyidikan.<sup>421</sup> Tetapi Majelis Hakim menanggapi keberatan tersebut dengan menyatakan bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima dalam pemeriksaan kasasi mengingat pemeriksaan hanya akan dilakukan terhadap penerapan hukum dalam kasus yang diadili tersebut.<sup>422</sup>

Apabila tidak mendapat pendampingan sejak awal maka potensi pelanggaran HAM tersangka atau terdakwa akan sangat besar mengingat proses hukum yang masih

---

415 Siska Trisia, *Pemantauan Persidangan dan Potret Unfair Trial di Indonesia*, <http://mappifhui.org/2019/06/17/pemantauan-persidangan-dan-potret-unfair-trial-di-indonesia/>, Mappifhui.org, diakses pada 8 Januari 2020.

416 MaPPI FHUI, *Laporan Pemantauan Persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat dan Jakarta Barat*, MaPPI FHUI, Depok, 2012. Rincian sidang yang tidak didampingi oleh penasihat hukum di masing-masing pengadilan adalah sebagai berikut: Jakarta Timur (27 persidangan), Jakarta Barat (5 persidangan), Jakarta Pusat (7 persidangan), dan Jakarta Selatan (20 persidangan).

417 *Ibid.*

418 *Ibid.*

419 Caroline Damanik, *Nasib Terpidana WNI di Negeri Sendiri*, <https://regional.kompas.com/read/2015/04/24/14010071/Nasib.Terpidana.Mati.WNI.di.Negeri.Sendiri?page=all>, Kompas.Com, diakses pada 5 Februari 2021.

420 Abidin *et.al.*, *op.cit.*, hal. 147-148. Lihat juga Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 550/Pid.B.2001/PN.PLG, hal. 16.

421 *Ibid.*, Lihat juga Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1730 K/Pid/2006, hal. 19-20.

422 *Ibid.*

panjang. Kondisi demikian dapat terlihat pada kasus Muhamad Yasin Toha, korban salah tangkap atas dugaan rekayasa pelaku perampokan SPBU 54.803.16 Simpang Kampus Universitas Udayana, dan kasus pembunuhan oleh Seprianus Mbora dan Daniel Panda Hoki.<sup>423</sup> Para tersangka dalam kedua kasus tersebut terindikasi mengalami penyiksaan dan berbagai intimidasi selama proses pemeriksaan agar mengakui perbuatan yang disangkakan kepadanya.<sup>424</sup> Hal itu terjadi karena tersangka tidak didampingi oleh penasihat hukum saat diperiksa oleh penyidik.<sup>425</sup>

Belum optimalnya praktik bantuan hukum yang berkualitas untuk kasus-kasus pidana dilatarbelakangi oleh beberapa faktor internal maupun eksternal tersangka. Indeks A2J misalnya menyatakan faktor internal yang menyebabkan penggunaan bantuan hukum belum optimal adalah adanya kekhawatiran proses yang dilalui akan berbelit-belit dan sulit<sup>426</sup> dan tidak yakin akan mendapatkan hasil yang memuaskan.<sup>427</sup> Faktor internal lain juga disebabkan ketidaktahuan masyarakat mengenai hak untuk mendapatkan bantuan hukum.<sup>428</sup> Riset LBH Masyarakat menyebutkan bahwa, pada umumnya, penyidik justru menanyakan kesediaan untuk diproses tanpa pengacara, bukannya menawarkan pengacara.<sup>429</sup> Selain itu, ada pula situasi di mana tersangka tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan bantuan hukum, sebagaimana yang terjadi dalam kasus Yusman Telaumbanua.<sup>430</sup> KontraS selaku pendamping hukum Yusman di tingkat peninjauan kembali (PK) menyatakan bahwa saat pemeriksaan BAP di kepolisian, ada penasihat hukum yang diberikan penyidik tetapi tidak ikut mendampingi Yusman saat proses BAP melainkan hanya menandatangani BAP setelah Yusman diperiksa.<sup>431</sup> Yusman sendiri tidak mengetahui tugas dari penasihat hukum. Yang dipahaminya sebatas bahwa orang itu hanya bertugas memberi tanda tangan, bukan pendampingan hukum.<sup>432</sup>

Sementara itu, faktor eksternal yang memengaruhi belum optimalnya praktik bantuan hukum cuma-cuma disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu (a) situasi penyediaan penasihat hukum yang belum merata di tiap daerah; (b) adanya 'kesepakatan' antara penegak hukum dan penasihat hukum di luar perkara; dan (c) penyediaan bantuan hukum sebagai formalitas. Pertama, salah satu faktor belum optimal akses bantuan

---

423 Saraswati, *op.cit.*, hal.7-8.

424 *Ibid.*

425 *Ibid.*

426 Indonesia Judicial Research Society (IJRS), *loc.cit.*, Sebanyak 61,0% responden menjawab dengan alasan tersebut.

427 *Ibid.* Sebanyak 40,6% responden menjawab dengan alasan tersebut.

428 Gunawan, *et.al, op.cit.*, hal. 129 – 130. Lihat juga Putri Kanesia, *loc.cit.*

429 *Ibid.*

430 Kanesia, *loc.cit.*

431 *Ibid.*

432 *Ibid.*

hukum adalah belum meratanya persebaran organisasi bantuan hukum (OBH) di tiap daerah. Dari 524 OBH terverifikasi di seluruh Indonesia, mayoritas berada di Pulau Jawa yaitu sejumlah 244 OBH.<sup>433</sup> OBH yang paling banyak berada di Provinsi Jawa Timur dengan 61 OBH.<sup>434</sup> Sedangkan di Pulau Papua dan Kepulauan Maluku, masing-masing hanya terdapat 7 dan 12 OBH saja.<sup>435</sup> Belum meratanya OBH terverifikasi di tiap daerah berakibat pada sempitnya jangkauan pemberian bantuan hukum, khususnya pada daerah-daerah terpencil.

Kedua, adanya kesepakatan (*deal*) antara penegak hukum dan penasihat hukum tersangka di luar perkara juga menjadi salah satu faktor penyebab bantuan hukum tidak optimal. Dalam praktik juga ditemukan penegak hukum melakukan kesepakatan dengan penasihat hukum bantuan hukum cuma-cuma dengan menawarkan “kemudahan” dalam menangani kasus-kasus komersil, dengan syarat mereka (penasihat hukum) tidak mempersulit penanganan kasus bantuan hukum cuma-cuma yang mereka dampingi.<sup>436</sup> Atau dengan kata lain, penasihat hukum diminta menyerahkan semua proses pemeriksaan pada penegak hukum sehingga tidak perlu memberikan pembelaan yang maksimal.<sup>437</sup>

Ketiga, pemberian bantuan hukum hanya sebagai formalitas dalam pemeriksaan perkara. Masalah ketersediaan OBH terverifikasi berkaitan erat dengan faktor ini, di mana akhirnya penegak hukum terpaksa menunjuk penasihat hukum atau OBH yang tidak kompeten untuk mendampingi tersangka daripada terkena sanksi karena melanggar ketentuan di KUHAP.<sup>438</sup> Selain itu, sebagian besar pemberian bantuan hukum hanya dilakukan sampai pada peradilan tingkat pertama saja.<sup>439</sup> Bagi penasihat hukum hal itu dilakukan atas permintaan klien, sedangkan bagi klien (tersangka) permintaan tersebut karena pasrah dan tidak memiliki biaya.<sup>440</sup> Sebab, dalam praktiknya, tersangka tetap dipungut biaya-biaya seperti fotokopi, pemanggilan saksi/ahli, dan transport.<sup>441</sup>

---

433 SK Kemenkumham Nomor: M.HH-01.HH.07.02 Tahun 2018, Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI.

434 *Ibid.*

435 *Ibid.*

436 Kanesia, *loc.cit.*

437 *Ibid.*

438 *Ibid.*

439 Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, *Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin*, dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15 Nomor 1, Maret 2018, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hal. 63. Data tersebut merupakan hasil wawancara di beberapa daerah DKI Jakarta, Kabupaten Surakarta, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banyumas.

440 *Ibid.*

441 *Ibid.*

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberian jaminan dan akses bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa harus diikuti dengan kualitas bantuan hukum yang optimal. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan berkualitas ialah kualitas pembelaan penasihat hukum itu sendiri. Sebab, jika tidak maka pelanggaran hak-hak *fair trial* yang diterima Yusman akan rentan pula terjadi kepada tersangka maupun terdakwa dalam kasus-kasus lainnya. Selain itu, faktor-faktor yang menyebabkan pemberian bantuan hukum belum optimal disebabkan oleh faktor yang bersifat internal dari pribadi tersangka dan faktor eksternal seperti persebaran penasihat hukum yang belum merata, adanya “kesepakatan” penegak hukum dan penasihat hukum di luar perkara, dan pemberian bantuan hukum yang hanya sebagai formalitas.

### 3.2.1.3. Hak untuk Mendapat Fasilitas Penerjemah atau Juru Bahasa

Salah satu poin penting yang wajib diberikan kepada seseorang ditangkap atau ditahan adalah penggunaan bahasa yang dapat dimengerti oleh tersangka atau terdakwa. Apabila tersangka atau terdakwa tidak dapat berbicara atau tidak mengerti bahasa yang digunakan di pengadilan<sup>442</sup> maka pengadilan wajib menyediakan bantuan penerjemah (juru bahasa) secara cuma-cuma.<sup>443</sup> Dalam KUHAP, kewajiban pemberian hak fasilitas penerjemah (juru bahasa) dilakukan jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia<sup>444</sup> serta menunjuk penerjemah jika terdakwa atau saksi bisu atau tuli serta tidak dapat menulis (penyandang disabilitas).<sup>445</sup> Selain itu, penyediaan penerjemah bagi tersangka penyandang difabel dapat dilakukan secara mandiri (mencari sendiri) atau berdasarkan permintaan ke penegak hukum untuk dicarikan penerjemah.<sup>446</sup> Pemberian fasilitas penerjemah atau juru bahasa karena ketidaktahuan tentang bahasa yang digunakan oleh pengadilan atau kesulitan dalam memahami dapat menjadi penghambat utama bagi seseorang dalam melakukan pembelaan diri.<sup>447</sup>

KUHAP tidak secara rinci mengatur tentang kompetensi dan kualitas penerjemah atau juru bahasa dalam proses peradilan, termasuk bagaimana syarat-syarat seseorang bisa dikualifikasikan sebagai penerjemah yang kompeten dalam tahap penyidikan,

---

442 Mencakup pula warga negara sendiri (termasuk masyarakat adat, penyandang disabilitas) dan warga negara asing hingga pengungsi yang tidak memiliki kewarganegaraan.

443 General Comment No. 32 on Article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights (Komentar Umum No. 32 terhadap Pasal 14 Kovenan Sipol), Pasal 14 (3.f).

444 KUHAP, Pasal 177 ayat (1).

445 *Ibid*, Pasal 178 ayat (1).

446 Dio Ashar, wawancara, disampaikan di Jakarta, 02 Februari 2021.

447 Paragraf 13, CCPR General Comment No. 13: Article 14 (Administration of Justice) Equality before the Courts and the Right to a Fair and Public Hearing by an Independent Court Established by Law.

penuntutan, dan proses pemeriksaan di pengadilan.<sup>448</sup> Penerjemah atau juru bahasa hanya diatur bahwa mereka harus mengucapkan sumpah di hadapan pengadilan untuk memberikan keterangan secara benar.<sup>449</sup> Ketentuan ini belum mampu memastikan bahwa penerjemah atau juru bahasa haruslah independen serta melarang bahwa penerjemah atau juru bahasa merupakan bagian dari penegak hukum, misalnya kepolisian.<sup>450</sup> Oleh karena itu, sangat mungkin terjadi jika penerjemah atau juru bahasa yang disediakan tidak memiliki kualifikasi yang memadai serta tidak independen.<sup>451</sup>

Selain itu, KUHAP juga tidak mengatur tentang penerjemahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses peradilan.<sup>452</sup> Pada kasus yang melibatkan penyandang disabilitas, surat tugas penangkapan dan surat perintah penangkapan umumnya masih menggunakan surat tertulis, bukan berbentuk *braille*.<sup>453</sup> Hal ini tentu saja tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas netra.<sup>454</sup> Demikian juga penyebutan alasan penangkapan dan uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan masih menggunakan model lisan. Padahal untuk difabel tuli dan grahita, penjelasan semestinya menggunakan penerjemah dan atau pendamping yang mengerti hambatan disabilitas.<sup>455</sup> Tanpa adanya penerjemah akan sulit bagi mereka untuk mengakses keadaan dan informasi dalam persidangan.<sup>456</sup> Hambatan dalam layanan ini semakin memperlambat penyandang disabilitas mendapatkan hak-haknya selama proses pemeriksaan.<sup>457</sup>

Data ICJR menunjukkan angka pemenuhan kebutuhan penerjemah (juru bahasa) bagi terdakwa kasus narkoba cukup baik, walaupun ada beberapa terdakwa yang tidak terpenuhi. Dari 118 terdakwa yang diteliti di tahun 2019, 23 di antaranya dapat dipastikan memiliki kebutuhan akan penerjemah (juru bahasa) yang mana 22 terdakwanya merupakan tersangka kasus narkoba.<sup>458</sup> Dari 23 terdakwa yang membutuhkan penerjemah (juru bahasa), 17 terdakwa telah mendapatkan pendampingan dari penerjemah.<sup>459</sup> Terdapat empat (4) tersangka atau terdakwa yang tidak didampingi

---

448 Abidin, *et.al*, *op.cit*, hal. 108.

449 *Ibid*.

450 *Ibid*.

451 *Ibid*.

452 *Ibid*.

453 Johannes Widijantoro *et. al*, *Analisis Putusan Difabel Berhadapan dengan Hukum*, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB), Yogyakarta, 2019, hal. 50.

454 *Ibid*.

455 *Ibid*.

456 Dio Ashar, Bestha Inatsan & Gita Nadia Pramesa, *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum*, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2019, hal. 88.

457 *Ibid*, hal. 56.

458 Abidin, *et.al*, *op.cit*, hal. 152.

459 *Ibid*, hal. 153.

penerjemah, dan dua (2) lainnya tidak diketahui apakah didampingi penerjemah atau tidak.<sup>460</sup>

Ketiadaan penerjemah (juru bahasa) berkonsekuensi pada adanya pelanggaran hak untuk diberitahu tuduhan yang secara cepat dengan bahasa yang dimengerti.<sup>461</sup> Dari empat (4) pelanggaran terhadap hak penerjemah (juru bahasa) yang disebutkan sebelumnya, sebanyak tiga (3) terdakwa<sup>462</sup> divonis hukuman mati oleh majelis tingkat pertama hingga kasasi, dan hanya satu (1) orang yang berhasil lolos dari hukuman mati yakni Tan See Ting asal Malaysia karena bisa memahami bahasa Indonesia.<sup>463</sup> Salah satu dari tiga (3) terdakwa yang divonis mati, yakni Siegfried Mets (warga negara Belanda) yang melalui penasihat hukumnya mengemukakan keberatan terkait ketiadaan penerjemah saat mengajukan kasasi.<sup>464</sup> Dalam argumentasinya, penasihat hukum Siegfried menyampaikan bahwa terdakwa tidak fasih berbahasa Indonesia, dan hanya menguasai bahasa Belanda dan sedikit bahasa Inggris sehingga tidak mampu untuk mengerti dan memahami isi pemeriksaan di pengadilan yang berbahasa Indonesia.<sup>465</sup> Situasi itu terjadi karena selama pemeriksaan di persidangan, Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak menyediakan penerjemah (juru bahasa) sebagaimana amanat Pasal 177 KUHAP.<sup>466</sup> Namun, keberatan penasihat hukum tentang ketiadaan penerjemah (juru bahasa) tidak dipertimbangkan secara serius oleh majelis hakim di tingkat kasasi.<sup>467</sup>

Selain WNA, ketiadaan penerjemah juga terjadi pada kasus yang menimpa masyarakat adat seperti pada kasus anak Mispo Gwijangge. Mispo yang berusia 14 tahun dituduh terlibat pembunuhan 14 pekerja PT Istaka Karya di area Jalan Trans Papua, Wamena, pada Desember 2018.<sup>468</sup> Mispo yang hanya bisa berbahasa Nduga Papua<sup>469</sup> tidak disediakan penerjemah sejak tahap administrasi penyidikan hingga persidangan.<sup>470</sup> Saat itu, pengacara yang ditunjuk kepolisian merangkap sekaligus

---

460 *Ibid.*

461 *Ibid.*

462 3 warga negara asing (WNA) yakni 1 WN Hongkong (Wong Chi Ping alias Surya Wijaya), 2 WN Malaysia (Tan See Ting alias Ating) dan Lim Jit Wee alias Kim, dan 1 WN Belanda (Siegrieds Mets).

463 *Ibid.*

464 *Ibid.*

465 *Ibid.*, Lihat juga Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1443 K/Pid.Sus/2009, hal. 46-47.

466 *Ibid.*

467 *Ibid.*

468 Reza, Gunadha, *Terancam Hukuman Mati: Kejanggalan Peradilan bagi Mispo si Anak Papua*, <https://www.suara.com/news/2020/02/29/152849/terancam-hukuman-mati-kejanggalan-peradilan-bagi-mispo-si-anak-papua?page=all>, diakses pada 30 Maret 2021.

469 *Ibid.*

470 Ghifari, *loc.cit.*

sebagai penerjemah bagi Mispo.<sup>471</sup> Akan tetapi pengacara yang ditunjuk tersebut ternyata hanya datang saat penandatanganan berkas dan tidak menyampaikan dengan baik mengenai proses pemeriksaan kepada Mispo.<sup>472</sup> Ketiadaan penerjemah bagi Mispo akhirnya membuat hakim menunjuk penerjemah bagi Mispo yakni Dias Gwijangge, yang memahami bahasa Nduga Papua.<sup>473</sup> Dalam dakwaannya, penuntut umum menilai perbuatan Mispo layak mendapatkan dengan hukuman mati.<sup>474</sup> Namun demikian, dakwaan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim.<sup>475</sup> Mispo dinyatakan bebas karena fakta-fakta di persidangan menunjukkan Mispo tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut.<sup>476</sup>

Masalah lain terkait pemenuhan hak atas penerjemah adalah penyediaan penerjemah (juru bahasa) yang tidak kompeten bisa mengakibatkan bantuan penerjemah (juru bahasa) menjadi tidak efektif. Sebagai contoh, dalam kasus Mary Jane, pengadilan menyediakan penerjemah bahasa Inggris padahal Mary Jane tidak bisa berbahasa Inggris dan hanya memahami bahasa Tagalog.<sup>477</sup> Selain itu, sejak proses penyidikan hingga penuntutan, Mary Jane tidak pernah disediakan penerjemah, hal ini terlihat dalam Berita Acara Sidang tanggal 14 Juli 2010 (*vide* halaman 1 Berita Acara Sidang).<sup>478</sup> Dalam permohonan peninjauan kembalinya (PK), Mary Jane menyatakan bantuan penerjemah saat persidangan yang tidak efektif menghambat dirinya dalam memberikan pembelaan.<sup>479</sup> Namun sayangnya majelis hakim tidak sependapat dengan dalil Mary Jane, dan menyatakan bahwa bukti baru yang diajukan bukanlah termasuk bukti baru yang dimaksud KUHAP dan penerjemah yang diajukan saat itu telah disumpah di persidangan sehingga keberadaannya dinyatakan sah.<sup>480</sup>

Minimnya ketersediaan penerjemah (juru bahasa) juga dialami oleh tersangka penyandang disabilitas. Masih ada kasus pidana dengan tersangka atau terdakwa penyandang disabilitas yang tidak didampingi oleh penerjemah, contohnya Sumari alias Pagla bin Sopir (difabel rungu wicara) yang menjual atau menerima titipan orang membeli nomor togel.<sup>481</sup> Di dalam putusan, majelis hakim tidak menyebutkan

---

471 *Ibid.*

472 *Ibid.*

473 Putusan Nomor 1375/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst, hal. 2 & 90.

474 *Ibid.* Ghifari, *loc.cit.*

475 *Ibid.*, hal. 94-95.

476 *Ibid.*

477 Dio Ashar Wicaksana *et. al.*, *Eksaminasi Perkara Mary Jane: Kajian Mengenai Putusan Mahkamah Agung dan Peradilan di Banahnya terhadap Mary Jane*, LBH Jakarta & MaPPI FHUI, Jakarta, 2017, hal. 14.

478 *Ibid.*, hal. 38. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Sleman belum dapat menghadirkan penerjemah karena belum menemukan orang yang bersedia menjadi penerjemah.

479 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 K/Pid.Sus/2015, hal. 15-17.

480 *Ibid.*, hal. 19-20.

481 Choky Ramadhan *et. al.*, *Difabel dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan*, MaPPI FHUI, Depok, 2016, hal. 28. Lihat juga Putusan Nomor 171/PID.B/2014/PN Pml.

keberadaan penerjemah di persidangan.<sup>482</sup> Hal serupa juga terjadi Putusan Nomor 107/PID.B/2014/PN.Bko, di mana putusannya tidak menyebutkan keberadaan penerjemah dalam persidangan bagi terdakwa (difabel rungu wicara) yang didakwa melakukan penganiayaan yang berakibat luka berat.<sup>483</sup> Dalam putusan tersebut, terdakwa juga tidak didampingi penasihat hukum dan tidak ada saksi yang meringankan terdakwa.<sup>484</sup>

Untuk tersangka atau terdakwa penyandang difabel juga dibutuhkan kualifikasi khusus. Kualifikasi khusus yakni mereka yang dipastikan mengerti bahasa sehari-hari tersangka atau terdakwa sehingga keterangannya dapat dipahami dengan benar<sup>485</sup> oleh aparat penegak hukum.<sup>486</sup> Penerjemah di sini tidak harus memiliki sertifikat resmi, tetapi sepanjang ia bisa menerjemahkan keterangan korban atau saksi,<sup>487</sup> pandai bergaul, berkomunikasi dengan baik dan efektif dengan penyandang disabilitas serta mendapat persetujuan keluarganya.<sup>488</sup> Hal ini disebabkan ada situasi di mana penerjemah resmi memiliki kesulitan dalam menerjemahkan bahasa yang digunakan penyandang difabel, contohnya pada penyandang bisu-tuli.<sup>489</sup> Penerjemah yang mendampingi penyandang bisu-tuli biasanya adalah anggota keluarga atau pihak yang memahami bahasa mereka dan membuat mereka nyaman.<sup>490</sup>

Pemberian pendampingan penerjemah bagi difabel yang tidak memenuhi kualifikasi justru akan memperberat hukuman bagi mereka. Himpunan Wanita Disabilitas Tuli (HWDI) Sulawesi Selatan pernah menyebutkan penyandang disabilitas tuli yang dijadikan terdakwa kasus kurir narkoba diberikan pendampingan penerjemah yang tidak mengerti bahasa isyarat.<sup>491</sup> Akibatnya keterangan pendamping penerjemah tersebut justru memberatkan hukuman bagi terdakwa penyandang disabilitas.<sup>492</sup>

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hak atas penerjemah atau juru bahasa merupakan masalah yang serius dalam proses peradilan bagi setiap WNA, terkhusus warga negara dan penyandang disabilitas yang tidak memahami bahasa Indonesia. Akses terhadap penerjemah atau juru bahasa masih dilihat sebagai kebutuhan penegak hukum untuk memperlancar proses pemeriksaan baik di penyidikan maupun persidangan; dan

---

482 *Ibid.*

483 *Ibid.*, Lihat Putusan Nomor 107/PID.B/2014/PN.Bko, hal.14.

484 *Ibid.*

485 Benar dalam arti tidak menimbulkan multi interpretasi, bermakna ganda dan tidak jelas.

486 Ramadhan *et. al.*, *op.cit.*, hal. 33.

487 *Ibid.*

488 PP tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, *op.cit.*, Pasal 15 ayat (4).

489 Ashar, *loc.cit.*

490 *Ibid.*

491 Widijantoro *et. al.*, *op.cit.*, hal. 22.

492 *Ibid.*

belum menjamin urgensi pemenuhan hak-hak tersangka maupun terdakwa.<sup>493</sup> Begitu pula dengan minimnya kompetensi maupun kualifikasi khusus penerjemah atau juru bahasa yang disediakan, yang berpengaruh pada buruknya kualitas penerjemahan dan pemberian pemahaman pada pelaku atas dakwaan yang dituduhkan kepada mereka.<sup>494</sup> Hal ini tentu akan berakibat fatal pada upaya menemukan kebenaran atas fakta yang terjadi, dan lebih jauh justru meningkatkan risiko penjatuhan hukuman yang lebih berat.

#### 3.2.1.4. Hak atas Kunjungan Dokter Pribadi, Rohaniawan, dan Keluarga

Sub-bab ini akan membahas mengenai kunjungan dokter pribadi, rohaniawan, dan keluarga yang merupakan salah satu hak yang dijamin bagi tersangka/terdakwa di dalam KUHAP. Meski hak tersebut dijamin, tetapi dalam penerapannya kerap ditemukan berbagai masalah seperti tersangka/terdakwa dipersulit dengan berbagai persyaratan tambahan jika ingin dikunjungi dokter pribadi, petugas lebih memprioritaskan tersangka/terdakwa dirawat dengan layanan kesehatan di dalam rutan/lapas dengan alasan tidak ingin ada diskriminasi padahal kualitas layanan kesehatan belum memadai, hingga belum tersedianya *conjugal visit* saat kunjungan keluarga. Selain itu, KUHAP juga belum mengatur konsekuensi yuridis bagi penyidik/petugas yang melanggar hak atas kunjungan dokter pribadi, rohaniawan dan keluarga tersebut.

Setiap tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk mendapatkan pemeriksaan medis dan penanganan medis yang benar.<sup>495</sup> Hak tersebut juga termaktub di dalam KUHAP yang menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan.<sup>496</sup> Walaupun telah ada jaminan tersebut, akan tetapi KUHAP tidak menjelaskan lebih detail mengenai mekanisme penerimaan kunjungan dokter pribadi bagi tersangka atau terdakwa.

Dalam praktiknya, kunjungan dokter pribadi bagi tersangka atau terdakwa biasanya dilakukan setelah tersangka atau terdakwa mendapatkan izin dari pengadilan negeri yang mengadili. Contohnya OC Kaligis, terdakwa kasus korupsi suap panitera dan hakim PTUN Medan, yang mendapatkan izin dari Pengadilan Tipikor Jakarta untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan oleh dokter pribadinya.<sup>497</sup> OC Kaligis menjalani operasi

---

493 Abidin, *et.al, op.cit*, hal. 157.

494 *Ibid*.

495 The Body Principles, Principles 24.

496 KUHAP, Pasal 58. Kunjungan dokter untuk kepentingan kesehatan wajib diberikan baik dalam hal ada kaitannya dengan proses perkara maupun tidak.

497 Jawa Pos, *Kantongi Izin Diperiksa Dokter Pribadi, OC Kaligis Langsung Jalani Operasi*, Agustus 2015, <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/28/08/2015/kantongi-izin-diperiksa-dokter-pribadi-oc-kaligis-langsung-jalani-operasi/>, Jawapos.Com, diakses pada 10 Januari 2021.

penyempitan pembuluh darah di kepala di RSPAD Gatot Subroto setelah mendapatkan izin.<sup>498</sup>

Merujuk pada praktik di Polres Purbalingga, kunjungan dokter pribadi diawali dengan pengajuan surat permohonan ke penyidik yang disertai surat keterangan dokter mengenai kondisi kesehatan tersangka oleh keluarga atau penasihat hukum.<sup>499</sup> Selanjutnya, penyidik akan memberikan surat rujukan ke rumah sakit tempat dokter pribadi yang dituju dan Surat Pembantaran Penahanan.<sup>500</sup> Jika pengobatan telah selesai maka penyidik akan melakukan pencabutan pembantaran melalui Surat Perintah Pencabutan Pembantaran.<sup>501</sup> Meski demikian, ada kalanya jaksa enggan melakukan pembantaran karena tidak adanya alokasi anggaran dari kejaksaan untuk hal tersebut.<sup>502</sup> Situasi serupa juga terjadi di pengadilan.<sup>503</sup> Sehingga diperlukan alokasi anggaran khusus untuk memastikan terdakwa tidak melarikan diri selama masa pembantaran.<sup>504</sup>

Meski demikian, tidak semua penyidik maupun petugas lapas mengizinkan tersangka atau terdakwa bahkan terpidana mendapatkan akses kunjungan dokter pribadi. Dalam kunjungan yang dilakukan KontraS di beberapa lapas dan rutan, izin tersebut tidak selalu diberikan dengan alasan tidak ingin terjadi diskriminasi kesehatan di antara para penghuni lapas dan rutan karena tidak semua penghuni mampu berobat ke dokter pribadi.<sup>505</sup> Sehingga mereka lebih memprioritaskan tersangka, terdakwa, maupun terpidana diperiksa kesehatannya oleh dokter yang tersedia di lapas dan rutan dibanding dokter pribadi.<sup>506</sup> Selain itu, penjaga rutan juga mempersulit pemenuhan hak tersebut dengan meminta berbagai persyaratan tambahan agar tersangka atau terdakwa bisa dikunjungi.<sup>507</sup>

Sayangnya, meskipun di dalam lapas dan rutan tersedia dokter dan fasilitas kesehatan, tetapi masih banyak yang belum sesuai standar pelayanan kesehatan.<sup>508</sup> Hal ini diperkuat dengan hasil studi Balitbangham di lima provinsi (Jawa Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan Sumatera Utara) tahun 2018 yang menyatakan

---

498 *Ibid.*

499 Handri Wirastuti Sawitri, Pembantaran Penahanan Tersangka Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi di Polres Purbalingga, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 1 Januari 2011, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, hal. 41.

500 *Ibid.*

501 *Ibid.*

502 Fachrizal Afandi, 2021

503 *Ibid.*

504 *Ibid.*

505 Kanesia, *loc.cit.*

506 *Ibid.*

507 Chrisbiantoro, *loc.cit.*

508 *Ibid.*

sarana prasarana pada unit teknis pemasyarakatan masih sangat minim dan belum ada standar yang sama antara satu klinik UPT satu dan lainnya.<sup>509</sup> Walaupun 370 responden dari 396 responden menyatakan sudah memiliki poliklinik umum, dan 280 responden menyatakan sudah memiliki poliklinik gigi tetapi belum seluruhnya dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai seperti ketersediaan *ambulance*<sup>510</sup>, dan obat yang tersedia hanya obat generik.<sup>511</sup> Selain itu, masih banyak tersangka atau terdakwa yang belum memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) sehingga menyulitkan mereka ketika dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan yang lebih intensif.<sup>512</sup> Merujuk pada data hasil kajian, sebanyak 44% penghuni rutan dan lapas belum memiliki KIS.<sup>513</sup> Terakhir, masih banyak poliklinik rutan dan lapas di daerah yang belum memiliki tenaga kesehatan seperti dokter umum, dokter gigi, apoteker, dan belum dimilikinya izin operasional<sup>514</sup> bagi poliklinik tersebut.<sup>515</sup>

Selain dokter, tersangka atau terdakwa juga berhak menerima kunjungan dari sanak keluarga<sup>516</sup> maupun rohaniawan.<sup>517</sup> Kunjungan yang dilakukan oleh dokter pribadi, rohaniawan, dan keluarga harus dicatat dalam daftar kunjungan dan mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang menahan.<sup>518</sup> Hak menerima kunjungan maupun hak menghubungi sanak keluarga ditujukan agar tersangka atau terdakwa bisa mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau untuk mendapatkan bantuan hukum baginya selama proses peradilan.<sup>519</sup> Tersangka maupun terdakwa juga diperbolehkan menerima makanan maupun minuman dari keluarga setelah mendapat izin dari petugas rutan maupun lapas.<sup>520</sup> Kunjungan keluarga tersebut tidak termasuk kunjungan dalam hal hubungan seksual bagi suami istri (*conjugal visit*).<sup>521</sup> Hingga saat ini belum ada pembahasan serius mengenai hal tersebut karena isu *overcrowding* dianggap lebih memiliki urgensi.<sup>522</sup>

---

509 Benny Riyanto *et. al.*, *Analisis Terhadap Pelaksanaan Kesehatan Bagi Tabanan, Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan*, Balitbangkumham, Jakarta, 2018, hal. 56.

510 *Ibid*, hal. 57.

511 *Ibid*.

512 *Ibid*, hal. 63.

513 *Ibid*, hal. 49-50. Perlu dilakukan inventarisir penghuni rutan maupun lapas yang memiliki penyakit berisiko cukup berat atau tinggi untuk diutamakan pengurusan KIS-nya.

514 Izin operasional merupakan izin praktik dokter dan apoteker untuk bisa memberikan layanan dan pemeriksaan kesehatan.

515 *Ibid*, hal. 64.

516 KUHAP, Pasal 60 *jo.* Pasal 61.

517 *Ibid*, Pasal 63.

518 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999, *op.cit.*, Pasal 37 ayat (2) *jo.* Pasal 37 ayat (3).

519 *Ibid*, Pasal 60 *jo.* Pasal 61.

520 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999, *op.cit.* Pasal 30 ayat (1).

521 Dhani Irawan, *Wacana Bilik Cinta di Lapas Pernah Muncul Tapi ...*, <https://news.detik.com/berita/d-4333592/wacana-bilik-cinta-di-lapas-pernah-muncul-tapi>, Detik.Com, diakses pada 2 Juni 2021.

522 *Ibid*.

Lebih lanjut, untuk jadwal kunjungan keluarga, dokter pribadi, rohaniawan, dan sebagainya ditetapkan oleh masing-masing kepala rutan.<sup>523</sup> Namun, biasanya jadwal kunjungan dilakukan setiap hari kerja, kecuali Minggu, dengan syarat membawa tanda pengenal dan berpakaian rapih.<sup>524</sup>

Untuk kunjungan rohaniawan umumnya tidak dipersulit oleh penyidik maupun petugas lapas. Contohnya di Nusakambangan, ada pendeta yang rutin datang ke lapas untuk memberikan pelayanan rohani bagi terpidana yakni Pendeta Yani.<sup>525</sup> Pendeta Yani Lim bukan pendeta yang disediakan oleh lapas, melainkan datang secara pribadi untuk memberikan pelayanan rohani. Dalam kasus-kasus terpidana mati, Lapas Nusakambangan biasanya akan menghubungi pemuka agama untuk memberikan pendampingan khusus. K.H Hasan Makarim, ketua MUI Kabupaten Cilacap menjadi pendamping terpidana mati kasus narkoba yang beragama muslim pada 2015 lalu.<sup>526</sup> Ia datang setelah dihubungi oleh petugas karena akan dilakukan eksekusi.<sup>527</sup> Begitu pula dengan Pendeta Titus AS yang akan mendampingi terpidana mati beragama Kristen, dan Romo di Cilacap untuk terpidana beragama Katolik.<sup>528</sup>

Meskipun demikian, jika dalam hak kunjungan keluarga, dokter pribadi, dan rohaniawan tidak diberikan, KUHAP tidak memberikan konsekuensi yuridis terhadap penyidik yang melanggar hak tersebut. KUHAP juga tidak mengatur ke mana tersangka/terdakwa atau keluarganya bisa mengajukan komplain jika hak tersebut tidak dipenuhi. Mekanisme di luar jalur yuridis bisa ditempuh oleh tersangka/terdakwa atau keluarganya jika hak tersebut tidak dipenuhi, yakni melalui pengaduan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri. Penyalahgunaan kewenangan penyidik tersebut masuk dalam pelanggaran Pasal 10 huruf F Perkapolri No. 8 Tahun 2009 mengenai jaminan perlindungan kesehatan bagi tahanan,<sup>529</sup> dan Pasal 6 Perkapolri No. 4 Tahun 2005 mengenai kewajiban mendapat perawatan berupa dukungan kesehatan, makanan, pakaian dan kunjungan.<sup>530</sup>

---

523 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 20 ayat (2).

524 Lihat <http://lptenggarong.com/jadwal-kunjungan/>, <https://lapaswarungkiara.id/kunjungan/>, <https://rutanbatang.home.blog/jadwal-kunjungan/>, <https://lapaskotabumi.id/kunjungan/daftar/index.php/jadwal>, [LapasTenggarong.Com](http://LapasTenggarong.Com), [Rutanbatang.blog](http://Rutanbatang.blog), dan [Lapaskotabumi.id](http://Lapaskotabumi.id), diakses pada 10 Januari 2021.

525 Kanesia, *loc.cit.*

526 Desi Aditia Ningrum, *5 Orang akan Dibukum Mati Pemuka Agama Sambangi Nusakambangan*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/5-orang-akan-dihukum-mati-pemuka-agama-sambangi-nusakambangan.html>, Merdeka.Com, diakses pada 5 Februari 2021.

527 *Ibid.*

528 *Ibid.*

529 Perkapolri No. 8 Tahun 2009, Pasal 10 huruf f.

530 Perkapolri No. 4 Tahun 2005 tentang Pengurusan Tahanan pada Rumah Tahanan Polri, Pasal 6.

### 3.2.1.5. Hak Praperadilan

Mekanisme praperadilan merupakan satu-satunya lembaga yang kita kenal dalam KUHAP untuk menguji keabsahan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.<sup>531</sup> Praperadilan bertujuan menguji tindakan perampasan kebebasan sipil seseorang yang mungkin dilakukan sewenang-wenang oleh penegak hukum. KUHAP membatasi kewenangan praperadilan hanya dalam hal memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi<sup>532</sup> serta sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat bukti.<sup>533</sup> Namun kewenangan praperadilan bertambah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang termasuk di dalamnya untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.<sup>534</sup>

Dalam praktik praperadilan, hakim hanya menguji syarat-syarat penahanan yang bersifat formal administratif, bukan syarat materilnya.<sup>535</sup> Padahal syarat materil inilah yang semestinya diuji oleh hakim karena syarat ini sangat menentukan seseorang dapat dikenakan upaya paksa berupa penangkapan atau penahanan oleh penyidik atau penuntut umum.<sup>536</sup> Riset ICJR menemukan bahwa umumnya hakim memandang pengujian unsur keadaan kekhawatiran<sup>537</sup> adalah diskresi pejabat yang berwenang menahan sehingga pengadilan menolak mengadili unsur tersebut.<sup>538</sup> Hal ini membuat pengujian penahanan hanya terbatas pada proses prosedur administrasi penahanan saja.<sup>539</sup>

Meski KUHAP telah menyediakan mekanisme praperadilan untuk menguji sah atau tidaknya penangkapan dan/atau penahanan, tetapi mekanisme ini belum banyak dimanfaatkan. Studi yang dilakukan ICJR pada tahun 2010 menunjukkan jumlah praperadilan atas penahanan di PN Medan dalam kurun waktu 2009-2011 hanya 70

---

531 KUHAP, Pasal 1 ke 10 jo Pasal 77 jo Pasal 95 ayat (2) jo Pasal 97 ayat (3).

532 *Ibid.*

533 KUHAP, Pasal 82 ayat (1) & ayat (3).

534 Fachrizal Afandi, *Perbandingan Praktik Praperadilan dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendabukuan dalam Peradilan Pidana di Indonesia*, dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 28 Nomor 1, Februari 2016, hal. 94.

535 Supriyadi Widodo Eddyono *et. al.*, *Potret Penahanan Pra-persidangan di Indonesia: Studi tentang Kebijakan Penahanan Prapersidangan dalam Teori dan Praktik*, ICJR, Jakarta, 2012, hal. 249. Lihat juga, Supriyadi Widodo Eddyono & Erasmus Napitupulu, *Prospek Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Pengawasan Penahan Dalam Rancangan KUHAP*, ICJR, Jakarta, 2014, hal. 10.

536 *Ibid.*

537 Unsur keadaan kekhawatiran maksudnya adalah kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.

538 Anggara, *loc.cit.*, hal. 62.

539 *Ibid.*

perkara<sup>540</sup>, sementara di PN Jaksel hanya 211 perkara, dan 12 perkara di PN Kupang dalam kurun waktu 2005-2010.<sup>541</sup> Laporan Mahkamah Agung tahun 2018 juga menunjukkan total perkara praperadilan yang diajukan dalam tahun tersebut sebanyak 1412 kasus<sup>542</sup> di 412 pengadilan negeri<sup>543</sup> di seluruh Indonesia. Merujuk pada data tersebut, maka jumlah rata-rata gugatan yang diajukan per pengadilan hanya sekitar 3-4 gugatan saja.

Lebih lanjut, angka gugatan praperadilan yang ditolak juga cukup tinggi dibandingkan yang diterima. Studi yang dilakukan oleh ICJR pada tahun 2014 di beberapa kota di Indonesia menunjukkan bahwa dari 80 putusan praperadilan hampir 85 persen (68 permohonan) gugatan praperadilan ditolak.<sup>544</sup> Meski demikian, hingga saat ini belum ada data empirik yang menunjukkan secara pasti berapa jumlah angka praperadilan yang diterima dan ditolak di Indonesia.<sup>545</sup>

Beberapa alasan yang melatarbelakangi gugatan praperadilan ditolak di antaranya karena pemohon kerap mengabaikan pemaparan, pembuktian, dan rasionalisasi tidak terpenuhinya unsur-unsur penahanan terhadap dirinya seperti yang diatur dalam Pasal 21 KUHAP.<sup>546</sup> Misalnya, pada kasus Hasan (Pemohon 1) dan Usman (Pemohon 2), yang mengajukan gugatan praperadilan atas tidak sahnya penangkapan, penahanan, dan penyitaan serta meminta dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap pemohon.<sup>547</sup> Pemohon menjelaskan panjang lebar mengenai kronologi kasus hingga tuntutan yang diminta untuk diputus kepada hakim praperadilan, tetapi penjelasan dan rasionalisasi pemohon terhadap pokok permohonannya tersebut tidak disinggung dengan baik.<sup>548</sup> Hal serupa terjadi dalam gugatan praperadilan yang diajukan Momon Nurdiansyah (pemohon) dalam kasus tindak pidana narkotika mengenai tidak sahnya penangkapan dan penahanan.<sup>549</sup> Pemohon memberikan penjelasan dan rasionalisasi

---

540 *Ibid*, hal. 60.

541 *Ibid*.

542 Mahkamah Agung (1), *Laporan Tahun 2018: Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi*, Mahkamah Agung, Jakarta, 2018, hal. 113. Jumlah tersebut merupakan total dari jumlah sisa tahun 2017 yakni 101 kasus ditambah jumlah perkara praperadilan yang masuk di tahun 2018 yakni 1311 kasus.

543 Mahkamah Agung (2), <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3365/era-baru-menuju-badan-peradilan-yang-modern#:~:text=Dengan%20terbentuknya%2085%20pengadilan%20baru,empat%20lingkungan%20peradilan%20saat%20ini>, Mahkamahagung.go.id., diakses pada 10 Februari 2021.

544 Anggara, *op.cit*, hal. 64.

545 Ichsan Zikry (1), wawancara, disampaikan di Jakarta, 11 Februari 2021.

546 Anggara, *op.cit*, hal. 62.

547 *Ibid*, Putusan No. 06/PID.PRA/2010/PN.PTK.

548 *Ibid*.

549 *Ibid*, Lihat Putusan No. 09/PID.PRA/2009/PN.PTKt.

dasar permohonannya dengan sangat singkat, dengan fokus rasionalisasi hanya pada penangkapan saja.<sup>550</sup> Sementara rasionalisasi pada ketidakabsahan penahanan justru tidak disinggung oleh pemohon.<sup>551</sup>

Selain itu, juga kerap ditemukan pemahaman yang berbeda antara termohon (polisi dan kejaksaan) dan hakim dengan pemohon mengenai sifat keterpenuhan unsur penahanan. Termohon dan hakim memiliki pemahaman yang sama mengenai sifat keterpenuhan unsur-unsur penahanan, yakni alternatif.<sup>552</sup> Sedangkan pemohon cenderung menganggap keterpenuhan unsur penahanan bersifat kumulatif.<sup>553</sup> Pemahaman hakim yang demikian tentu akan sangat merugikan posisi pemohon. Alasannya karena KUHAP memberikan ruang yang besar bagi aparat dalam melakukan penahanan terhadap seseorang dan unsur penahanan.<sup>554</sup> Ditambah hakim sendiri ternyata memiliki pemikiran yang kurang lebih sama dengan termohon dalam hal menjalankan upaya paksa.<sup>555</sup>

Sejumlah gugatan praperadilan juga menjadikan tindakan penyitaan atau penggeledahan sebagai objek gugatannya, misalnya pada gugatan praperadilan yang diajukan Novel Baswedan dan Rasio Patra. Pengajuan gugatan tersebut karena pelaksanaan penggeledahan atau penyitaan tidak sesuai dengan prosedur penggeledahan di KUHAP. Merujuk pada KUHAP, prosedur penggeledahan atau penyitaan harus memenuhi syarat formil berupa surat izin dari pengadilan<sup>556</sup>, surat perintah penggeledahan<sup>557</sup>, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi<sup>558</sup>, tidak dilakukan di malam hari<sup>559</sup>, dan tidak boleh melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang tidak relevan dengan tindak pidana yang bersangkutan.<sup>560</sup> Akan tetapi pada kasus Novel Baswedan penggeledahan justru dilakukan tanpa izin pengadilan, dilakukan di malam hari, dan penyitaan dilakukan terhadap barang bukti yang tidak relevan dengan perkara seperti fotokopi IMB, fotokopi surat nikah, sertifikat tanah, dan sebagainya.<sup>561</sup> Hal serupa

---

550 *Ibid.*

551 *Ibid.*

552 *Ibid.*, hal. 77.

553 *Ibid.*

554 *Ibid.*

555 *Ibid.*

556 KUHAP, Pasal 33 ayat (1).

557 KUHAP, Pasal 33 ayat (2).

558 KUHAP, Pasal 33 ayat (3).

559 Staatsblad 1965, Pasal 3.

560 KUHAP, Pasal 34 ayat (2).

561 Rini Friastuti, *Sidang Praperadilan Kedua: Novel Gugat Penggeledahan dan Penyitaan*, <https://news.detik.com/berita/d-2936225/sidang-praperadilan-kedua-novel-gugat-pengeledahan-dan-penyitaan>, Detik.Com, diakses pada 3 Juni 2021. Lihat juga Warta Ekonomi, *Novel Cabut Gugatan Praperadilan Terkait Penyitaan-Pengeledahan*, [https://www.wartaekonomi.co.id/read60136/news\\_post.php](https://www.wartaekonomi.co.id/read60136/news_post.php),

terjadi juga pada Rasio Patra, di mana penggeledahan dan penyitaan terhadap barang miliknya dilakukan tanpa surat izin pengadilan, tanpa disaksikan dua (2) orang saksi<sup>562</sup>, dan barang bukti yang disita juga tidak relevan.<sup>563</sup> Tidak terpenuhinya syarat prosedur penggeledahan atau penyitaan pada Novel Baswedan dan Rasio Patra membuat proses tersebut menjadi tidak sah, sehingga layak diajukan gugatan praperadilan untuk menguji keabsahannya.

Sayangnya, putusan hakim atas gugatan praperadilan atas penggeledahan atau penyitaan dengan pemohon, Rasio Patra, justru tidak mempertimbangkan alat bukti pemohon. Hakim tidak mempertimbangkan tidak adanya surat izin pengadilan setempat, dan hanya mempertimbangkan alat bukti surat dari Termohon (kepolisian) seperti Surat Perintah Penyelidikan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Penggeledahan (T-8) yang menyatakan tidak ditemukan barang bukti.<sup>564</sup> Padahal berdasarkan keterangan saksi Ketua RW 06 Menteng, polisi membawa satu (1) tas koper dari kamar Rasio dan membawanya ke mobil polisi.<sup>565</sup> Sementara itu, di kasus lainnya, Novel Baswedan selaku pemohon mencabut gugatan praperadilan penggeledahan atau penyitaannya karena banyak perubahan yang dinilai bersifat prinsipil dalam berkas permohonannya.<sup>566</sup>

Selain kasus di atas, juga terdapat tren ketika tersangka mengajukan gugatan praperadilan maka polisi atau jaksa akan mempercepat proses pelimpahan perkara ke pengadilan agar gugatan praperadilan gugur.<sup>567</sup> Salah satunya pada kasus Setya Novanto, yang mana ketika dirinya mengajukan gugatan praperadilan ke pengadilan, KPK justru langsung melimpahkan perkaranya ke pengadilan agar gugatan Setya Novanto digugurkan.<sup>568</sup> Meski demikian, tren ini tidak terjadi di semua perkara sehingga kasus tersebut tidak bisa digeneralisir terjadi pada tiap gugatan yang diajukan.<sup>569</sup> Namun, setelah adanya Putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015, perkara praperadilan baru

---

Wartaekonomi.Co, diakses pada 3 Juni 2021.

562 Fachrur Rozie, *Tim Hukum Harap PN Jakarta Selatan Kabulkan Praperadilan Rasio Patra*, <https://www.liputan6.com/news/read/4297803/tim-hukum-harap-pn-jakarta-selatan-kabulkan-praperadilan-rasio-patra>, Liputan6.Com., diakses pada 3 Juni 2021.

563 LBH Jakarta, *Kuasa Hukum Rasio Patra Ajukan Praperadilan Terhadap Polda Metro Jaya*, <https://bantuanhukum.or.id/kuasa-hukum-rasio-patra-ajukan-praperadilan-terhadap-polda-metro-jaya/>, bantuanhukum.or.id., diakses pada 3 Juni 2021.

564 LBH Jakarta, *Praperadilan Rasio Patra Ditolak dengan Pertimbangan yang Janggal*, <https://bantuanhukum.or.id/praperadilan-rasio-patra-ditolak-dengan-pertimbangan-yang-janggal/>, bantuanhukum.or.id., diakses pada 3 Juni 2021.

565 *Ibid.*

566 Warta Ekonomi, *loc.cit.*

567 Zikry (1), *loc.cit.*, Lihat juga Kanesia, *loc.cit* dan Anggara, *op.cit.*, hal. 88-89.

568 Robertus Bellamirinus, *Babak Akhir Praperadilan Setya Novanto ...*, <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/14/07564931/babak-akhir-praperadilan-setya-novanto?page=all>, Kompas.Com., diakses pada 2 Juni 2021.

569 *Ibid.*

dinyatakan gugur pada saat sidang pertama terhadap perkara pokok telah digelar<sup>570</sup>, bukan pada saat perkara dilimpahkan.

Selain permasalahan dari sisi praktik, pengaturan hukum acara praperadilan di KUHAP juga sangat singkat dan tidak memberikan kejelasan hukum acara mana yang digunakan.<sup>571</sup> Pengaturan yang tidak tegas tersebut membuat banyak hakim akhirnya mengacu pada hukum acara perdata ketika memproses praperadilan.<sup>572</sup> Beberapa hal yang tidak diatur dalam KUHAP mengenai praperadilan adalah: (i) masalah pemanggilan kepada ‘termohon’; (ii) tata cara mengajukan praperadilan oleh pemohon; (iii) minimnya pengaturan beban pembuktian (*burden of proof*), sehingga tidak konsisten digunakan; dan (iv) jangka waktu persidangan praperadilan.<sup>573</sup>

Berbagai uraian di atas menggambarkan bahwa mekanisme praperadilan masih memiliki banyak catatan yang mesti diperbaiki, baik dari sisi pengaturan hukum acara pidananya di KUHAP maupun dari sisi praktis mengenai bagaimana seharusnya pengujian sah atau tidaknya upaya paksa, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi, hingga sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat bukti. Apabila permasalahan ini tidak segera diperbaiki maka akan makin menambah ketidakjelasan mekanisme praperadilan dan kerugian bagi tersangka dalam mencari keadilan atas pelanggaran yang dilakukan penegak hukum.

### 3.2.1.6. Hak untuk Segera Diperiksa oleh Pengadilan

Pemerintah Indonesia sudah menjamin hak tersangka untuk segera diperiksa dalam Pasal 50 KUHAP.<sup>574</sup> Mulai dari tersangka segera mendapat pemeriksaan di tingkat penyidikan untuk diajukan kepada penuntut umum sampai dengan berkas perkara tersangka segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum agar terdakwa segera diadili oleh pengadilan.<sup>575</sup> Tidak hanya Indonesia, hak untuk diadili tanpa penundaan juga tercantum dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c ICCPR, yaitu setiap orang berhak untuk diadili tanpa penundaan.<sup>576</sup> Ketentuan tanpa penundaan dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik ini dapat ditafsirkan terhadap persidangan yang menghasilkan keputusan akhir dan penjatuhan hukuman tanpa adanya penundaan yang tidak semestinya.<sup>577</sup> Komentar

---

570 Putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015, Paragraf 3.12.1.

571 Anggara, *op.cit.*, hal. 92.

572 *Ibid.*

573 *Ibid.*

574 KUHAP, Pasal 50.

575 *Ibid.*

576 *International Covenant on Civil and Political Rights*, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

577 *Ibid.*

Umum Nomor 13 menyebutkan, hak untuk diadili tanpa penundaan tidak hanya berhubungan dengan waktu di mana pengadilan berakhir dan putusan dibacakan.<sup>578</sup> Akan tetapi, semua tahap tidak boleh ada penundaan yang tidak semestinya atau tidak beralasan.<sup>579</sup>

Mengenai batas waktunya, KUHAP tidak mengatur lebih lanjut berapa lama waktu yang dimaksud dengan “segera” dalam Pasal 50 KUHAP.<sup>580</sup> Dalam praktiknya, penyidik mengartikannya sebagai “segera mulai diperiksa.”<sup>581</sup> Sementara itu, dalam ICCPR, batas waktu mulai terhitung sejak tersangka diberitahu bahwa pihak berwenang akan mengambil langkah-langkah spesifik untuk mengadilinya.<sup>582</sup> Penilaian atas penundaan yang tidak semestinya akan tergantung pada keadaan suatu kasus, seperti kompleksitasnya, perilaku para pihak, dan lain-lain.<sup>583</sup>

Penundaan dalam mengadili tersangka ke pengadilan banyak ditemukan pada kasus narkoba dengan jangka waktu yang cukup variatif. Misalnya, dalam kasus Rodrigo Gularte, warga negara Brazil, yang ditahan selama dua bulan sebelum menghadap hakim di sidang pertama.<sup>584</sup> Selain jangka waktu penahanan yang relatif lama, informasi mengenai penangkapan dan penahanannya pun hanya diberitahukan ke Kedutaan Brazil melalui surat dari pihak berwenang Indonesia, sehingga baru sampai beberapa hari setelah ia ditahan.<sup>585</sup> Begitu pula dengan Mary Jane Fiesta Veloso, warga negara Filipina, yang pemberitahuan penangkapan dan penahanannya ke Pemerintah Filipina juga melalui surat sehingga ia harus ditahan setidaknya tiga bulan sebelum dibawa ke sidang pertama.<sup>586</sup>

Berbeda dengan dua kasus sebelumnya, Raheem Agbaje Salami (Jamiu Owolabi Abshin—nama sebenarnya), warga negara Nigeria yang tertangkap membawa heroin 5,28 kilogram, terpaksa ditahan hingga lima bulan lamanya sebelum dibawa ke sidang pertama karena tidak disediakan akses bantuan hukum dan penerjemah selama proses

---

578 General Comment No. 13 on Article 14: Right to equality before courts and tribunals and to a fair trial.

579 *Ibid.*

580 Otto Cornelis Kaligis, *Hukum Acara Pidana Dalam Pelaksanaan Peradilan di Indonesia (Tinjauan Empiris Terhadap Keseimbangan Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia)*, dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 37, 2 April-Juni 2007, hal. 253.

581 *Ibid.*

582 Manfred Nowak, *U.N. Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary*, Strasbourg: Arlington V.A., 1993, hal. 173.

583 Lawyers Committee for Human Rights, *What is a Fair Trial? A Basic Guide to Legal Standards on Practice*, New York, 2000, hal. 16.

584 Amnesty International (a), *Keadilan yang Cacat, Peradilan yang Tidak Adil dan Hukuman Mati di Indonesia*, Amnesty International: Sekretariat Internasional, Inggris, 2015, hal. 33.

585 *Ibid.*, hal. 41.

586 *Ibid.*

penyidikan sehingga ia tidak mengetahui hak-haknya sebagai tersangka.<sup>587</sup> Selain itu, kesalahan fatal dari penyidik adalah gagal mengungkapkan identitas sebenarnya dari terdakwa, termasuk kewarganegaraannya.<sup>588</sup> Oleh karenanya, akhirnya pengacara Raheem/Jamiu mengajukan gugatan perdata terhadap Jaksa Agung ke pengadilan negeri, namun ketika gugatan tersebut belum diputus, Raheem/Jamiu sudah dieksekusi mati dua hari kemudian.<sup>589</sup>

Kasus lain yang cukup menarik perhatian publik adalah Yusman Telaumbanua, tersangka dengan tuduhan membunuh tiga orang. Ia ditangkap dan ditahan September 2012 dan harus menunggu hingga empat bulan lamanya sebelum menghadap hakim untuk sidang pertama.<sup>590</sup> Menariknya, selama proses penyidikan, penyidik mengubah identitasnya menjadi usia dewasa sehingga hak-haknya sebagai terdakwa anak banyak dilanggar.<sup>591</sup>

Hak untuk diperiksa di pengadilan memang berkaitan erat dengan lamanya masa penahanan yang dialami tersangka. Masa penahanan yang cukup lama (kisaran 2-5 bulan) seperti yang dialami Rodrigo Gularte, Mary Jane Fiesta Veloso, Raheem Agbaje Salami, maupun Yusman Telaumbanua tanpa dilakukannya pemeriksaan tentu saja melanggar banyak hak tersangka, seperti hak untuk dinyatakan tidak bersalah, hak untuk segera diperiksa di pengadilan, maupun hak-hak lainnya. Sebetulnya ada opsi lain yang dapat dilakukan daripada menahan mereka dalam jangka waktu yang lama, misalnya menetapkan penahanan rumah atau kota sesuai persyaratan yang berlaku. Opsi lain lagi yang dapat dilakukan berupa pemberian jaminan uang atau orang. Pada praktiknya, menurut LBH Jakarta, kriteria pemberian penahanan kota atau penahanan rumah selama ini tidak jelas dan jarang sekali terjadi pada kasus-kasus yang mereka tangani. Alasannya lebih kepada alasan praktis dan ketidakpercayaan aparat penegak hukum terhadap tersangka/terdakwa.<sup>592</sup> Selain itu, untuk mendapatkannya pun tidak mudah. Sementara itu, permintaan jaminan orang sudah sering dilakukan namun selalu ditolak dengan alasan yang tidak jelas.<sup>593</sup>

---

587 *Ibid*, hal. 40.

588 *Ibid*.

589 *Ibid*.

590 *Ibid*, hal. 35.

591 *Ibid*, hal. 45.

592 Arif Maulana yang disampaikan pada FGD mengenai “sejauh mana akses terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dan penguatan hak-hak korban tindak pidana diberikan, berdasarkan pengalaman masing-masing advokat ketika menangani kasus” dalam rangka penelitian Audit KUHAP: Studi Evaluasi terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia, 16 Maret 2021.

593 *Ibid*.

Di sisi lain, lamanya masa tahanan para tersangka berkorelasi dengan banyaknya perkara yang ‘menggantung’ pada tahap prapenuntutan. Berdasarkan hasil penelitian LBH Jakarta dan MaPPI FH UI sepanjang 2012-2014, penyidik yang menyerahkan total berkas perkara hasil penyidikan ke penuntutan mencapai kurang lebih 353.500 perkara.<sup>594</sup> Dari total perkara yang melewati proses tersebut, ternyata ditemukan kurang lebih 44.273 berkas perkara yang tidak dapat dilengkapi penyidik dan tidak dikembalikan ke penuntut umum sepanjang tahun 2012-2014.<sup>595</sup> Di sisi lain, angka penghentian penyidikan sepanjang 2012-2014 hanya sejumlah 2.712 perkara atau 6,1 persen dari perkara yang tidak mampu dilengkapi dan tidak dikembalikan oleh penyidik.<sup>596</sup> Dengan demikian, terdapat sekitar 41 ribu lebih perkara yang ‘menggantung’ pada tahap prapenuntutan; atau dengan kata lain setidaknya ada 41 ribu tersangka yang dilanggar haknya untuk segera diperiksa oleh pengadilan dalam kurun waktu 2012-2014.

Banyaknya perkara yang ‘menggantung’ tentu berakibat pada kelebihan kapasitas penjara. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2020, jumlah narapidana yang menghuni seluruh fasilitas rutan dan lapas berjumlah sekitar 252 ribu, hampir 60% melebihi tempat penampungan narapidana.<sup>597</sup> Bahkan di beberapa tempat di Indonesia, terdapat *overcapacity* yang mencapai 300%.<sup>598</sup> Di sisi lain, ada pula tersangka yang mengalami ketidakpastian mengenai kasusnya bahkan berselang tahun lamanya (sering diistilahkan dengan ungkapan tersangka seumur hidup). Usman Hamid, misalnya, menjadi tersangka pencemaran nama baik sejak September 2009.<sup>599</sup> Ada pula Theodorus Tekwan Ajat, petani di Kutai Barat, menjadi tersangka sejak Agustus 2014. Meskipun tidak ditahan, namun hingga kini kasusnya belum dihentikan, mereka tak kunjung diperiksa, dan status tersangkanya belum dicabut.<sup>600</sup> Kasus-kasus tersangka menahun (seumur hidup) tersebut jelas mengakibatkan pelanggaran hak mereka untuk segera diperiksa di pengadilan.

---

594 Ichsán Zikry *et al.*, *Prapenuntutan Sekarang, Ratusan Ribu Perkara Disimpan, Puluhan Ribu Perkara Hilang*, LBH Jakarta & MaPPI FHUI, Jakarta, 2016, hal. 18.

595 *Ibid.*

596 *Ibid.*, hal. 19.

597 Irsal, *Menyoal Over Kapasitas Penjara di Tengah-tengah Pandemi Covid-19*, <http://ditjenpas.go.id/menyoal-over-kapasitas-penjara-di-tengah-tengah-pandemi-covid-19>, ditjenpas.go.id, diakses pada 7 Februari 2021.

598 *Ibid.*

599 Ricky Ferdianto, *Usman Hamid Jadi Tersangka Pencemaran Nama Baik Muchdi*, <https://nasional.tempo.co/read/196967/usman-hamid-jadi-tersangka-pencemaran-nama-baik-muchdi/full&view=ok>, tempo.co, diakses pada 7 Februari 2021.

600 Tim Redaksi Diksi, *Ini Nasib Theodorus Tekwan Ajat, Ditetapkan Tersangka Gegara Bela Hutan Adat*, <https://diksi.co/hukum-kriminal/ini-nasib-theodorus-tekwan-ajat-ditetapkan-tersangka-gegara-bela-hutan-adat>, diksi.co, diakses pada 7 Februari 2021.

Seyogianya untuk seluruh proses persidangan, termasuk dari tahap penyidikan hingga banding harus diselesaikan tanpa penundaan yang tidak wajar. Meskipun di dalam KUHAP tidak dijelaskan berapa lama waktu yang dimaksud dengan “segera”, namun Mahkamah Agung menentukan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama dilakukan selama paling lambat lima (5) bulan dan di tingkat banding paling lambat dalam waktu tiga (3) bulan, di mana waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi.<sup>601</sup> Dengan demikian, untuk kasus-kasus yang dipaparkan di atas, di mana para tersangka harus menunggu dua hingga lima bulan sampai dibawa ke hadapan hakim untuk sidang pertama, termasuk dalam rentang waktu yang cukup lama. Padahal Komite HAM PBB menyatakan bahwa penundaan satu minggu antara penangkapan dan membawa terdakwa di hadapan hakim dianggap terlalu lama.<sup>602</sup> Selain itu, menahan terdakwa dalam tahanan selama 16 bulan sebelum persidangan serta penundaan selama 31 bulan antara persidangan dan pemberhentian banding juga dinilai terlalu lama oleh Komite HAM PBB.<sup>603</sup>

Di samping itu, terdapat pula mekanisme praperadilan untuk menguji penetapan tersangka, termasuk apabila dilakukan dalam jangka waktu yang lama atau dalam rangka menguji status tersangka seumur hidup. Meski demikian, belum ada mekanisme dalam KUHAP yang mewajibkan penyidik/penuntut umum untuk menyetujui pemeriksaan maupun menjamin pemeriksaan berlangsung sesuai yang prosedur yang seharusnya, jika Pasal 50 KUHAP tidak terpenuhi, tanpa harus menunggu diajukannya komplain oleh tersangka.

### 3.2.1.7. Hak untuk Mempersiapkan Pembelaan

Hak untuk mempersiapkan pembelaan diatur dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas waktu yang cukup dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan.<sup>604</sup> Kriteria waktu yang “memadai” tersebut akan bergantung pada proses persidangan dan keadaan faktual suatu kasus. Adapun faktor-faktor yang harus dipertimbangkan, termasuk kompleksitas kasus, akses terdakwa ke bukti, batas waktu yang ditetapkan dalam hukum domestik untuk tindakan tertentu dalam proses persidangan, dan lain sebagainya.<sup>605</sup>

---

601 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

602 Paragraf 5.6 and 5.11 *McLawrence v Jamaica*, Un Doc. CCPR/C/60/D/702/1996, 1997.

603 *Ibid.*

604 *International Covenant on Civil and Political Rights*, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

605 *Lawyers Committee for Human Rights, op. cit.*, hal. 16.

KUHAP mengatur cukup banyak aspek dalam rangka memenuhi hak tersangka untuk mempersiapkan pembelaan. KUHAP mengatur bahwa tersangka berhak mendapatkan informasi mengenai apa yang dituduhkan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.<sup>606</sup> Hal ini diperlukan untuk mempersiapkan pembelaan. KUHAP juga menjamin pemenuhan hak tersangka atau terdakwa untuk memberikan keterangan yang bebas kepada penyidik atau hakim. Kebebasan memberikan keterangan dapat pula diartikan memberi keterangan yang dianggap paling menguntungkan bagi tersangka/terdakwa.<sup>607</sup> Hak mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan juga merupakan bagian dari jaminan atas pemenuhan hak untuk mempersiapkan pembelaan bagi tersangka/terdakwa.<sup>608</sup> Selain bantuan hukum, jaminan atas ketersediaan penerjemah dapat dikatakan sebagai bagian dari jaminan atas fasilitas yang memadai dalam mempersiapkan pembelaan bagi tersangka/terdakwa.<sup>609</sup>

Meskipun cukup banyak aspek yang diatur dalam KUHAP untuk menjamin hak untuk mempersiapkan pembelaan bagi tersangka/terdakwa, ketentuan tersebut belum sesuai dengan standar internasional. Hak untuk mempersiapkan pembelaan dalam aspek internasional mencakup hak atas waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan guna menjamin para pihak mempunyai 'kekuatan' yang sama dalam perkara yang diadili (*equality of arms*). KUHAP tidak mengatur ketentuan spesifik mengenai waktu dan fasilitas yang layak untuk persiapan pembelaan, tidak ada ketentuan spesifik tentang akses ke penasihat hukum dengan segera. Di samping itu, adanya ketentuan yang memperbolehkan jaksa untuk mengubah dakwaan dalam waktu tujuh (7) hari sebelum persidangan<sup>610</sup> justru merupakan ketentuan yang tidak memadai untuk melakukan persiapan pembelaan.

Pelanggaran atas hak untuk mempersiapkan pembelaan dialami oleh Yadi Mulyadi alias Bule bin Dadang yang didakwa melakukan pembunuhan berencana. Terdakwa menjalani persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan dan putusan dalam waktu

---

606 KUHAP, Pasal 51: "Untuk mempersiapkan pembelaan:

- a. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai
- b. Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

607 KUHAP, Pasal 52: "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim."

608 KUHAP, Pasal 54: "Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini."

609 KUHAP, Pasal 51 dan 53.

610 KUHAP, Pasal 144: "Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai."

satu hari, yaitu pada tanggal 8 Agustus 2001. Kasus dengan ancaman hukuman mati seharusnya memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk mempersiapkan pembelaan dengan membuat *pledooi* yang memadai. Hal ini terungkap dalam memori kasasi yang disusun sendiri oleh terdakwa yang tidak didampingi oleh penasihat hukumnya.<sup>611</sup> Majelis hakim pada tingkat kasasi menolak permohonan kasasi terdakwa dengan pertimbangan bahwa keberatan terdakwa tidak dapat diterima karena bukan merupakan pokok perkara.<sup>612</sup>

Selain kasus Yadi Mulyadi alias Bule bin Dadang, dalam kasus Santa alias Aliang, penasihat hukum terdakwa hanya disediakan waktu selama 30 menit oleh pengadilan untuk mempersiapkan nota pembelaan.<sup>613</sup> Dalam perkara Sadikin Arifin, jaksa menunda sidang selama enam minggu berturut-turut hanya untuk mempersiapkan surat tuntutan,<sup>614</sup> sementara penasihat hukum hanya mendapatkan waktu satu minggu dari pengadilan untuk menyusun nota pembelaan.<sup>615</sup> Dari kasus-kasus tersebut, sangat jelas bahwa terdakwa tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk mempersiapkan pembelaannya.

Tak hanya di tingkat persidangan, hak untuk mempersiapkan pembelaan juga turut disimpangi sejak proses penyidikan. Hal ini dialami oleh Dendy Apriyandi, tersangka kasus penyalahgunaan narkoba yang mengaku dijebak oleh polisi.<sup>616</sup> Sayangnya, kesempatan Dendy untuk membuktikan bahwa dirinya dijebak dengan cara meminta penyidik untuk memeriksa Riski, pengasuhnya di panti rehabilitasi sebagai saksi yang meringankan, tidak dipenuhi dengan alasan Riski sudah menghilang.<sup>617</sup> Di akhir persidangan, majelis hakim tingkat kasasi menyatakan Dendy bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara.<sup>618</sup>

---

611 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1402 K/Pid/2003, hal. 6-7.

612 *Ibid.*

613 Gilang Ramadhan, [*SAGA*] *Dihukum Mati, Santa: Mereka Menyalahgunakan Kepercayaan Saya!*, [https://kbr.id/saga/03-2017/\\_saga\\_dihukum\\_mati\\_santa\\_mereka\\_menyalahgunakan\\_kepercayaan\\_saya\\_/89498.html](https://kbr.id/saga/03-2017/_saga_dihukum_mati_santa_mereka_menyalahgunakan_kepercayaan_saya_/89498.html), kbr.id, diakses pada 8 Januari 2021.

614 Tribunnews, *Sidang Penuntutan Sadikin Ditunda Hingga 6 Kali, LBH Masyarakat Layangkan Somasi ke Jaksa Agung*, <https://www.tribunnews.com/nasional/2018/11/19/sidang-penuntutan-sadikin-ditunda-hingga-6-kali-lbh-masyarakat-layangkan-somasi-ke-jaksa-agung>, diakses pada 8 Januari 2021.

615 Ricky Gunawan, *et al.*, *Memperkuat Perlindungan Hak Orang Berhadapan dengan Hukuman Mati/ Eksekusi*, LBH Masyarakat, Jakarta, 2019, hal. 29.

616 LBH Jakarta (4), *Sidang Pemeriksaan Terdakwa Kasus Narkoba, Dendy Menyatakan Dirinya Dijebak*, <https://bantuanhukum.or.id/sidang-pemeriksaan-terdakwa-kasus-narkoba-dendy-menyatakan-dirinya-dijebak/>, bantuanhukum.or.id, diakses pada 29 Maret 2021.

617 *Ibid.*

618 Putusan Nomor 2519 K/Pid.Sus/2018, hal. 7-8.

Terkait dengan upaya untuk menghadirkan saksi meringankan, para terdakwa petani Serikat Mandiri Batanghari (SMB) Jambi yang didakwa melakukan kegiatan perusakan kantor PT Wira Karya Sakti juga tidak dapat menghadirkan saksi meringankan karena saksi tersebut dibawa pergi secara paksa ke Polda saat sedang menunggu dipanggil untuk memberikan kesaksian.<sup>619</sup> Padahal tidak ada surat panggilan kepada saksi itu dan tim kuasa hukum tidak bisa menemuinya di Polda dengan alasan sedang diperiksa.<sup>620</sup> Menurut tim kuasa hukum terdakwa, hal itu merupakan bentuk upaya pembungkaman yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap orang-orang yang mau menjadi saksi meringankan dalam perkara tersebut.<sup>621</sup> Dari kasus-kasus di atas, sangat jelas bahwa terdakwa tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk mempersiapkan pembelaannya.

Hak tersangka untuk mempersiapkan pembelaan juga harus diiringi oleh hak atas pemeriksaan persidangan yang adil. KUHAP menjabarkan hak atas pemeriksaan persidangan yang adil dalam berbagai ketentuan, di antaranya hak untuk melakukan pembelaan, baik sendiri maupun dengan penasihat hukumnya, hak atas akses berkas pemeriksaan, hak untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan<sup>622</sup>, dan memberikan pertanyaan atau menguji saksi-saksi yang dihadapkan di pengadilan<sup>623</sup>, dan hak-hak lain yang pada pokoknya menjamin bahwa terdakwa diperiksa secara adil. Hakim juga dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa<sup>624</sup>.

Pelanggaran atas pemeriksaan persidangan yang adil dapat dijumpai pada kasus eks-Gafatar. Majelis hakim pada kasus tersebut tidak berimbang dalam memberikan kesempatan kepada para pihak terkait pemeriksaan saksi. Pihak penuntut umum diberikan kesempatan 10 kali sidang dengan agenda pemeriksaan saksi, sedangkan pihak tersangka/terdakwa dan tim kuasa hukumnya hanya 5 kali sidang dengan alasan masa penahanan terdakwa segera habis.<sup>625</sup> Selain itu, majelis hakim juga tidak berimbang dalam memberikan waktu sidang. Pihak penuntut umum diberikan jeda waktu sidang seminggu sekali, sedangkan kuasa hukum dan terdakwa diberikan waktu sidang seminggu

---

619 Noval Setiawan *et.al.*, *op.cit.*, hal. 81-82.

620 *Ibid.*

621 *Ibid.*

622 KUHAP, Pasal 65: “Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.”

623 KUHAP, Pasal 165 ayat (2): “Penuntut Umum, terdakwa atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi.”

624 KUHAP, Pasal 158: “Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa.”

625 Azhar Nur Alam, *Vonis Bersalah Eks Petinggi Gafatar Berasal dari Proses Peradilan yang Sesat (Unfair Trial)*, <https://elsam.or.id/vonis-bersalah-eks-petinggi-gafatar-berasal-dari-proses-peradilan-yang-sesat-unfair-trial/>, [elsam.or.id](https://elsam.or.id), diakses pada 5 Desember 2020.

tiga kali sehingga kesempatannya untuk mempersiapkan pembelaan menjadi lebih sedikit.<sup>626</sup> Dari kasus tersebut, dapat dilihat bahwa meskipun KUHAP sudah mengatur mengenai hak tersangka/terdakwa untuk melakukan pembelaan, mengajukan saksi meringankan, maupun memberikan pertanyaan atau menguji saksi, namun KUHAP belum menegaskan mengenai perlakuan yang adil dalam mempersiapkan persidangan antara penuntut umum dengan terdakwa dan penasihat hukumnya.

Perlakuan majelis hakim tersebut melanggar prinsip *equality of arms* yaitu persamaan kekuasaan yang mesti ditaati pada seluruh persidangan.<sup>627</sup> Prinsip tersebut mengharuskan suatu keadaan yang menjamin posisi kedua belah pihak diperlakukan sama secara prosedur selama jalannya suatu peradilan. Asas *equality of arms* didasarkan pada keadaan tersangka/terdakwa yang sangat tidak seimbang dalam menghadapi negara.<sup>628</sup> Dalam asas ini, penuntut umum dan terdakwa harus diberikan waktu yang sama untuk mempresentasikan bukti-bukti, termasuk saksi yang dihadirkan kedua belah pihak harus diberikan perlakuan yang sama dalam setiap prosedur perkara.<sup>629</sup>

Berdasarkan temuan Revisi, setidaknya terdapat 10 putusan majelis hakim dalam rentang waktu 10 tahun terakhir yang melanggar prinsip *equality of arms*, umumnya terkait saksi meringankan dan saksi verbalisan.<sup>630</sup> Misalnya dalam perkara Nomor 948 Tahun 2017, terdakwa meminta dihadapkannya saksi verbalisan sebanyak dua kali namun ditolak oleh majelis hakim dengan alasan penuntut umum tidak bersedia menghadirkannya.<sup>631</sup> Pada beberapa perkara lain, majelis hakim menolak atau tidak memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan dengan alasan karena keterbatasan waktu.<sup>632</sup>

Dalam dunia internasional, hak majelis hakim untuk melakukan pemeriksaan persidangan yang adil dijamin dalam Pasal 14 ayat (1) ICCPR.<sup>633</sup> Salah satu kriteria terpenting dalam mengevaluasi keadilan pengadilan adalah ketaatan pada prinsip *equality of arms*, baik untuk melakukan penuntutan maupun pembelaan oleh terdakwa.<sup>634</sup> Seluruh pihak harus diberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan persidangan, tanpa adanya diskriminasi atas dasar apa pun.

---

626 *Ibid.*

627 *Ibid.*

628 *Ibid.*

629 *Ibid.*

630 Ichsan Zikry (2), wawancara, Direktur Eksekutif Revisi, disampaikan di Jakarta, 29 Januari 2021.

631 *Ibid.*

632 *Ibid.*

633 *International Covenant on Civil and Political Rights*, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

634 Amnesty International (b), *Fair Trial Manual*, Amnesty International Publications, London, 2014, hal. 5.

### 3.2.1.8. Kewajiban atas Penggunaan Alat Bukti yang Sah

Subbab ini akan membahas sejumlah masalah dalam praktik dari kewajiban atas penggunaan alat bukti yang sah yang berpotensi melanggar *fair trial*, mulai dari pembuatan Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan dengan penyiksaan dan penekanan, penggunaan saksi mahkota yang berpotensi melanggar asas *self-incrimination* dalam *fair trial*, hingga akses kewajiban atas penggunaan alat bukti yang oleh terdakwa maupun penasihat hukum. Pada praktiknya, seringkali terjadi bahwa terdakwa dan penasihat hukumnya tidak mengetahui alat bukti yang dikumpulkan oleh penuntut umum. Keterbatasan terdakwa dan penasihat hukumnya dalam menghadirkan bukti ilmiah juga disorot dalam subbab ini.

KUHAP mengatur tentang alat bukti yang sah yang memiliki dua arti penting, yaitu terkait dengan jenisnya dan terkait dengan cara perolehan alat bukti tersebut. Alat bukti yang sah mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.<sup>635</sup> Cara perolehan alat bukti menjadi faktor penting untuk menentukan kesalahan dan penjatuhan pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>636</sup>

Selain Pasal 183 dan 184 KUHAP, terdapat pula pengaturan mengenai cara perolehan alat bukti yang sah secara terbatas di dalam KUHAP. Beberapa pengaturan tersebut, antara lain penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan harus disertai dokumen tertentu<sup>637</sup> serta proses pemeriksaan dilarang menggunakan penyiksaan, kekerasan atau tekanan dalam bentuk apa pun<sup>638</sup>.

---

635 KUHAP, Pasal 184:

“Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.”

636 KUHAP, Pasal 183: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

637 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana poin 3 huruf b:

“Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.”

638 KUHAP, Pasal 117 ayat (1): “Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan dalam bentuk apa pun.”

Sejumlah putusan pengadilan mengembangkan yurisprudensi tentang pentingnya cara perolehan alat bukti, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 728/Pid.B./PN.JKT.PST dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1606/Pid.B/2011 yang menyatakan bahwa "... karena dasar pembuatan atau penyusunan surat dakwaan adalah hasil penyelidikan dari penyidik, maka keabsahan hasil penyelidikan dari penyidik adalah syarat utama untuk dapat dijadikan dasar bagi suatu pembuatan dakwaan."<sup>639</sup> Putusan ini diperkuat oleh pendapat Artidjo Alkostar yang menyatakan bahwa, "Dalam hal memperoleh barang bukti, aturan hukum mensyaratkan adanya prosedur yang sah. Dalam negara hukum pada umumnya menentukan bahwa barang bukti yang diperoleh dengan cara melanggar hak-hak dasar yang ditentukan dalam konstitusi atau diperoleh secara ilegal tidak dapat dipergunakan sebagai bukti di pengadilan."<sup>640</sup>

Terkait dengan kewajiban atas penggunaan alat bukti yang sah ini, praktik pengadilan menunjukkan masih adanya sejumlah masalah yang berpotensi melanggar hak-hak *fair trial*. Pertama, KUHAP tidak mengatur secara mendetail tentang proses pembuktian adanya dugaan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan dengan penyiksaan dan penekanan. Dalam praktik, jika terdakwa atau penasihat hukumnya mengklaim ada penyiksaan selama pemeriksaan yang menyebabkan tersangka/terdakwa kemudian mengeluarkan keterangan yang tidak benar, secara umum hakim akan memeriksa klaim ini dengan cara memanggil saksi verbalisan.

Saksi verbalisan atau saksi penyidik adalah seorang penyidik yang bersaksi atas suatu perkara pidana karena terdakwa mengatakan bahwa BAP telah dibuat di bawah tekanan atau paksaan.<sup>641</sup> Tidak ada ketentuan di dalam KUHAP yang menyebutkan secara langsung mengenai keberadaan saksi verbalisan ini. Pasal 163 KUHAP dianggap sebagai landasan dikenalnya saksi verbalisan.<sup>642</sup> Dari keterangan saksi verbalisan

---

Penjelasan Pasal 52 KUHAP: "Supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa."

Penjelasan Pasal 166 KUHAP: "... Dalam pemeriksaan penyidik atau penuntut umum tidak boleh mengadakan tekanan yang bagaimanapun caranya, lebih-lebih di dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Tekanan itu, misalnya ancaman dan sebagainya yang menyebabkan terdakwa atau saksi menerangkan hal yang berlainan daripada hal yang dapat dianggap sebagai pernyataan yang bebas."

639 Anggara, *Hak atas Bantuan Hukum sebagai Bagian dari Eksepsi dan Pembelaan dalam Perkara Pidana*, <https://anggara.org/2011/10/06/hak-atas-bantuan-hukum-sebagai-bagian-dari-eksepsi-dan-pembelaan-dalam-perkara-pidana/>, anggara.org, diakses pada 9 Januari 2021.

640 *Ibid.*

641 Achmad Fikri Rasyidi, *Legalitas Penyidik sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Persidangan Tindak Pidana Narkotika (Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 454 K/Pid.Sus/2011, 1531 K/Pid.Sus/2010, dan 2588 K/Pid.Sus/2010)* dalam Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2013, hal. 357.

642 KUHAP, Pasal 163: "Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat

tersebut, hakim akan menentukan klaim penyiksaan yang disampaikan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya memang benar terjadi.

Permasalahan mengenai saksi verbalisan ini adalah ketidakjelasan atas keabsahan penggunaan saksi-saksi yang hanya mendasarkan pada keterangan saksi verbalisan. Pada satu sisi keterangan saksi verbalisan diterima. Namun dalam putusan lainnya, saksi verbalisan ditolak oleh pengadilan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010 menolak keterangan saksi yang memberatkan terdakwa karena saksi tersebut ternyata dari pihak kepolisian sendiri yang memiliki kepentingan terhadap perkara yang ditanganinya agar berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti menyudutkan terdakwa.<sup>643</sup> Mahkamah Agung memandang bahwa dalam kasus ini sangat mungkin kesaksian dari pihak kepolisian tersebut direayasa.<sup>644</sup>

Khusus mengenai Berita Acara Pemeriksaan (BAP), para advokat yang sudah berpraktik puluhan tahun menemukan sejumlah permasalahan terkait BAP. Masalah yang paling sering ditemukan yaitu sulitnya para advokat yang membela tersangka/terdakwa untuk mendapatkan BAP setelah berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.<sup>645</sup> Persoalan ini ditemui pada kasus vandalisme Tangerang dengan terdakwa Rizki Julianda, M. Riski Rianto, dan Rio Emanuel yang didampingi oleh LBH Jakarta. Sampai dengan sidang dengan agenda tanggapan dari penuntut umum terhadap eksepsi penasihat hukum, para terdakwa dan kuasa hukumnya belum menerima berkas acara lengkap dari penuntut umum.<sup>646</sup> Tercatat kuasa hukum terdakwa sudah enam kali meminta berkas perkara yang lengkap namun belum juga diberikan oleh penuntut umum.<sup>647</sup> Tak hanya itu, surat dakwaan yang diterima oleh terdakwa berbeda dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum di depan persidangan.<sup>648</sup> Hal tersebut tentu berakibat pada terhambatnya kuasa hukum dalam mempersiapkan pembelaan serta terbatasnya ruang bagi terdakwa untuk melihat dan memahami konteks pernyataan-pernyataan yang ada dalam BAP.

---

dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.”

643 Putusan Mahkamah Agung Nomor 1521 K/Pid.Sus/2010.

644 *Ibid.*

645 Luhut Pangaribuan yang disampaikan pada FGD mengenai “sejauh mana akses terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dan penguatan hak-hak korban tindak pidana diberikan, berdasarkan pengalaman masing-masing advokat ketika menangani kasus” dalam rangka penelitian Audit KUHAP: Studi Evaluasi terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia, 16 Maret 2021.

646 LBH Jakarta (5), *Kejaksaan Tangerang Tak Kunjung Memberikan Berkas Perkara Kasus Vandalisme Secara Lengkap*, <https://bantuanhukum.or.id/kejaksaan-tangerang-tak-kunjung-memberikan-berkas-pekara-kasus-vandalisme-secara-lengkap/>, bantuanhukum.or.id, diakses pada 30 Maret 2021.

647 *Ibid.*

648 *Ibid.*

Masalah kedua terkait kewajiban atas penggunaan alat bukti yang sah adalah penggunaan saksi mahkota. Seperti halnya dengan saksi verbalisan, KUHAP juga tidak mengatur cukup jelas mengenai saksi mahkota, namun dilakukan dalam praktik peradilan. Pasal 168 KUHAP menyatakan bahwa kecuali ditentukan lain dalam KUHAP, maka terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi.<sup>649</sup> Ketentuan ini menegaskan bahwa tidak dapat dipergunakannya keterangan sendiri untuk kesaksian bagi perkaranya. Akan tetapi, justifikasi penggunaan saksi mahkota dianggap dapat dilakukan berdasarkan Pasal 142 KUHAP terkait kewenangan untuk memisahkan berkas perkara.<sup>650</sup>

Sejumlah putusan Mahkamah Agung menyatakan penggunaan saksi mahkota tidak dibenarkan, misalnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 *jo.* Nomor 1592 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 yang menyatakan pemeriksaan terhadap saksi mahkota sebaiknya tidak dilakukan karena hal itu bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM.<sup>651</sup> Selain itu, keterangan terdakwa untuk kesaksian dalam perkara yang sama, meskipun berkas perkara dipisah adalah pelanggaran atas kesaksian yang memberatkan dirinya sendiri (*self-incrimination*). KUHAP menjamin hak untuk tidak dipaksa bersaksi untuk dirinya sendiri ini dalam bentuk tersangka/terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.<sup>652</sup>

Dari penjelasan di atas, diperoleh kesimpulan bahwa pengaturan KUHAP tentang pengecualian alat bukti yang tidak sah belum cukup lengkap, khususnya yang mengatur bagaimana dan dalam situasi apa alat-alat bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sah tersebut harus dikeluarkan dari daftar alat bukti atau tidak dapat diterima sebagai fakta hukum. Di samping itu, tidak ada pula konsekuensi lebih lanjut terhadap aparat penegak hukum yang terbukti mengumpulkan alat bukti secara tidak sah.

Hal lain yang perlu disorot mengenai kewajiban atas penggunaan alat bukti yang sah ini yaitu mengenai akses terhadap perolehan alat bukti oleh terdakwa ataupun penasihat hukum. Seringkali terjadi terdakwa dan penasihat hukumnya tidak mengetahui alat bukti yang dikumpulkan oleh penuntut umum, bahkan hingga perkara sudah memasuki

---

649 KUHAP, Pasal 168.

650 KUHAP, Pasal 142: “Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.”

651 Anggara, *Tentang Saksi dan Pengambilan Keterangan Tersangka*, <https://anggara.org/2011/06/01/tentang-saksi-dan-pengambilan-keterangan-tersangka/>, anggara.org, diakses pada 9 Januari 2021.

652 KUHAP, Pasal 52: “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.”

tahap persidangan. Hal ini berdampak pada tidak cukup atau tidak setaranya waktu yang dihabiskan untuk mempersiapkan pembuktian di persidangan antara penuntut umum dengan terdakwa dan penasihat hukumnya. Selain itu, keterbatasan terdakwa dan penasihat hukum untuk menghadirkan bukti ilmiah, misalnya berupa hasil visum, ataupun pemeriksaan ilmiah lainnya (biasanya penuntut umum akan memperoleh akses lebih mudah terkait pemeriksaan bukti ilmiah) tentu dapat berakibat dilanggarnya kewajiban tersangka/terdakwa atas penggunaan alat bukti yang sah.

Khusus mengenai perolehan alat bukti yang tidak sah karena adanya dugaan penyiksaan atau penekanan, hukum internasional melarang penggunaan bukti-bukti tersebut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim,<sup>653</sup> namun ketentuan tentang alat bukti yang dikecualikan tersebut belum ketat diatur dalam KUHAP. Pada praktiknya, terdapat kasus di mana perolehan alat bukti oleh penyidik dilakukan melalui penyiksaan. Salah satunya yang dialami oleh Yusman Telaumbanua yang disiksa oleh penyidik atas perkara pembunuhan tiga (3) orang di Kabupaten Nias Utara.<sup>654</sup> Alih-alih menyelidiki pengakuan atas penyiksaan tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli malah menghukum Yusman dengan pidana mati atas usulan dari penasihat hukumnya sendiri.<sup>655</sup>

Selain Yusman, kasus penyiksaan juga terjadi pada Herianto, Aris Winata Saputra, dan Bihin Charles yang disiksa oleh penyidik untuk mengakui bahwa mereka melakukan pencurian dan penadahan motor pada Juni 2016.<sup>656</sup> Atas perlakuan tersebut, mereka bertiga mengajukan permohonan praperadilan menggugat tindakan para penyidik, salah satunya perlakuan penyiksaan selama proses mendapatkan bukti.<sup>657</sup> Majelis hakim praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan para tersangka dan menyatakan bahwa status tersangka pada Herianto, Aris, dan Bihin tidak sah.<sup>658</sup> Kemudian, Herianto dan Aris mengajukan pula gugatan ganti kerugian kepada

---

653 Human Rights Committee, *General Comment Nomor 32 on Article 14: Right to Equality Before Courts and Tribunals and to a Fair Trial*, UN Doc. CCPR/C/72/D/839/1998, 2001. Lihat juga *Guidelines on the Role of Prosecutors*, diadopsi oleh the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 Agustus-7 September 1990, poin 16, dan Konvensi Anti Penyiksaan, Pasal 15.

654 Amnesty International (a), *op. cit.*, hal. 36.

655 Restu Diantina Putri, *Vonis Mati untuk Bocah Telaumbanua*, <https://tirto.id/vonis-mati-untuk-bocah-telaumbanua-cKi5>, tirto.id, diakses pada 9 Januari 2021.

656 LBH Jakarta (6), *Korban Penyiksaan Gugat Polda Metro Jaya di Pengadilan*, <https://bantuanhukum.or.id/korban-penyiksaan-gugat-polda-metro-jaya-di-pengadilan/>, bantuanhukum.or.id, diakses pada 29 Maret 2021.

657 LBH Jakarta (7), *Polda Metro Jaya Mangkir Sidang Perdana Praperadilan Korban Penyiksaan*, <https://bantuanhukum.or.id/polda-metro-jaya-mangkir-sidang-perdana-praperadilan-korban-penyiksaan/>, bantuanhukum.or.id, diakses pada 29 Maret 2021.

658 Putusan Nomor 56/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

pemerintah atas kasus salah tangkap dan penyiksaan yang dilakukan pada proses penyidikan. Meskipun pada akhirnya majelis hakim menolak gugatan ganti kerugian tersebut dengan pertimbangan bahwa perkara pidana telah diajukan ke Pengadilan Negeri Bekasi sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (2) KUHAP<sup>659</sup>, kasus ini dapat dikatakan salah satu kasus yang berhasil mengungkap penyiksaan yang dilakukan pada proses penyidikan.

Perolehan alat bukti melalui dugaan penyiksaan ini banyak terjadi dalam kasus narkoba. Seperti yang dialami oleh Zainal Abidin yang menyatakan dia dipukul dan diintimidasi oleh penyidik agar mengaku atas kepemilikan 58,7 kilogram ganja.<sup>660</sup> Dalam persidangannya, Zainal Abidin juga menunjukkan bagian badan yang membekas akibat pukulan. Akan tetapi, hakim menolak pencabutan BAP yang diperoleh dari penyiksaan tersebut dengan alasan telah dibantah oleh saksi verbalisan (penyidik polisi).<sup>661</sup> Hal serupa juga dialami oleh Christian yang ditangkap atas kasus perdagangan narkoba.<sup>662</sup> Polisi menyuruh Christian mengakui bahwa dirinya adalah Christian AWE atau Christopher (orang lain). Kemudian, polisi menyodorkan surat tersangka ke Christian untuk ditandatangani, namun ditolak olehnya. Akibat penolakan tersebut, ia dipukul oleh polisi. Selain itu, Lim Jit Wee, salah satu saksi kunci dalam kasus Christian telah mengaku di persidangan bahwa dirinya memberikan kesaksian palsu pada saat penyidikan karena dianiaya oleh penyidik hingga kehilangan dua ruas jari manis dan jari tengah.<sup>663</sup>

Terkait praktik penyiksaan untuk mengejar pengakuan bersalah ini, pada tahun 2008 LBH Jakarta menemukan 83,65% orang yang pernah diperiksa di kepolisian mengaku mengalami penyiksaan.<sup>664</sup> Tahun 2012 LBH Jakarta mengeluarkan Indeks Persepsi Penyiksaan yang hasilnya menunjukkan bahwa memang aparat kepolisian secara konsisten menjadi pelaku penyiksaan pada proses penangkapan, pemeriksaan, maupun penahanan.<sup>665</sup> Berdasarkan temuan LBH Jakarta maupun dari kasus-kasus di atas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa kewajiban atas penggunaan alat bukti yang sah seringkali disimpangi.

Berbagai komplain tentang adanya penyiksaan dan kekerasan yang disampaikan di muka hakim umumnya tidak cukup direspon oleh hakim dengan serius dalam memeriksa

---

659 Putusan Nomor 145/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel.

660 Amnesty International (a), *op. cit.*, hal. 7.

661 Julius Ibrani, *Pidana Mati Zainal Abidin: Potret Imajinasi Sang Pengadil*, dalam Al Araf *et. al.*, *Unfair Trial: Analisis Kasus Hukuman Mati di Indonesia*, Imparsial, Jakarta, hal. 83.

662 Amnesty International (a), *op. cit.*, hal. 28.

663 Nainggolan, *Terjebak Nama Sama: Terpidana Mati Christian*, dalam Al Araf *et. al.*, *op. cit.*, hal. 144.

664 LBH Jakarta (7), *op. cit.*

665 *Ibid.*

bukti-bukti yang diduga diperoleh dengan cara-cara yang tidak sah, meskipun ada hakim yang mengkonfirmasi adanya penyiksaan sebagai sesuatu yang tidak bisa diterima.<sup>666</sup> Bukan hanya tidak direspon dengan serius, dalam kasus petani SMB Jambi yang menjadi tersangka atas perusakan kantor PT WKS, misalnya, terdakwa yang menyatakan dirinya mengalami penyiksaan pada proses penyidikan justru dianggap tidak kooperatif oleh hakim dan menjadi alasan memberatkan untuk menghukum terdakwa.<sup>667</sup> Kondisi-kondisi tersebut membuktikan bahwa KUHAP belum mengatur secara ketat prosedur yang memadai tentang cara perolehan alat bukti yang sah, serta ketentuan yang lebih memadai tentang tidak sahnya alat bukti.

### 3.2.1.9. Hak atas Upaya Hukum ke Pengadilan yang Lebih Tinggi

KUHAP mengatur bahwa terdakwa mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi atau upaya hukum lainnya untuk menguji keputusan pengadilan sebelumnya. Jenis upaya hukum yang dikenal adalah perlawanan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK). KUHAP mendefinisikan upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan PK menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>668</sup> Hak atas upaya hukum merupakan elemen penting dalam peradilan yang adil guna memastikan bahwa putusan yang dihasilkan karena kesalahan dalam penerapan hukum atau kesalahan dalam melihat fakta, atau pelanggaran terhadap hak terdakwa tidak menjadi final.<sup>669</sup>

Upaya banding adalah hak terdakwa atau penuntut umum terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas: lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.<sup>670</sup> Banding merupakan upaya hukum biasa, yang berarti bahwa prosedur dan proses pemeriksaan tingkat banding adalah pemeriksaan yang dapat diajukan terhadap setiap putusan peradilan tingkat pertama tanpa kecuali, sepanjang hal itu diajukan terhadap putusan yang dapat dibanding sebagaimana ditentukan.<sup>671</sup>

---

666 Putusan Nomor 45 PK/Pid.Sus/2009.

667 Wawancara dengan Era Purnama Sari, Kuasa Hukum Petani SMB Jambi yang menjadi terdakwa atas peristiwa perusakan kantor PT. WKS, 22 Maret 2021 melalui komunikasi *Wbats.App*.

668 KUHAP, Pasal 1 angka 12.

669 Amnesty International (b), *op. cit.*, hal. 182.

670 Pasal 67 KUHAP: "Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat."

671 M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan,*

KUHAP tidak mengatur secara jelas mengenai alasan apa saja yang dapat digunakan untuk mengajukan banding. Menurut Yahya Harahap, untuk dapat mencari landasan alasan banding, maka didasarkan pada makna pemeriksaan tingkat banding, yakni memeriksa dan memutus pada tingkat terakhir putusan pengadilan tingkat pertama.<sup>672</sup> Atas landasan itu, alasan pokok permintaan pemeriksaan banding adalah “pemohon tidak setuju dan keberatan” atas putusan yang dijatuhkan, di mana alasan tersebut dapat dikemukakan secara umum, secara terperinci, atau dapat ditujukan terhadap hal tertentu.<sup>673</sup>

Upaya hukum biasa kedua adalah kasasi, yang bertujuan melakukan koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan yang lebih rendah, menciptakan dan membentuk hukum baru, dan melakukan pengawasan untuk terciptanya keseragaman penerapan hukum.<sup>674</sup> Alasan kasasi sudah ditentukan secara limitatif.<sup>675</sup> Di luar alasan itu, keberatan kasasi harus ditolak karena tidak dibenarkan oleh undang-undang.<sup>676</sup>

Selain dua upaya hukum biasa di atas, KUHAP juga mengatur upaya hukum luar biasa, yang terdiri dari pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum<sup>677</sup> dan peninjauan kembali (PK) atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>678</sup> Berbeda dengan banding dan kasasi, permintaan PK tidak dibatasi dengan jangka waktu.<sup>679</sup> Permasalahan dalam pengaturan tentang PK ini adalah mengenai pembatasan hak untuk mengajukan PK: apakah hanya dapat dilakukan sekali atau lebih dari sekali? Dalam Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan permintaan PK hanya dapat dilakukan satu kali saja sehingga PK boleh diajukan berkali-kali sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan.<sup>680</sup> Akan tetapi, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2004 menyampingkan

---

*Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 450.

672 *Ibid.*, hal. 453.

673 *Ibid.*

674 *Ibid.*, hal. 539-542.

675 KUHAP, Pasal 253 ayat (1): “Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.”

676 Harahap, *op.cit.*, hal. 565.

677 KUHAP, Pasal 259-262.

678 KUHAP, Pasal 263-269.

679 KUHAP, Pasal 264 ayat (3): “Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu.”

680 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013.

putusan MK tersebut dan menyatakan PK hanya satu kali dan boleh diajukan lebih dari satu kali apabila ada suatu objek perkara terdapat dua atau lebih putusan PK yang bertentangan satu dengan lainnya.<sup>681</sup>

Ketentuan mengenai upaya hukum tersebut belum sesuai dengan standar internasional. Hukum internasional menentukan bahwa terpidana berhak mengajukan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi, dan hak ini harus dilakukan secara efektif, berupa *review* yang substantif, berdasarkan alasan kecukupan bukti dan alasan hukum serta dakwaan dan putusan, serta tanpa penundaan yang tidak beralasan.<sup>682</sup> KUHAP belum dapat memastikan bahwa banding, kasasi, dan PK haruslah efektif dan berdasarkan pengujian yang substantif. Upaya hukum ini juga masih merupakan ketentuan yang sifatnya opsional, dan belum diwajibkan untuk kasus-kasus hukuman mati. Dengan demikian, secara umum, ketiadaan pengaturan khusus bagi orang-orang yang dijatuhi hukuman mati menunjukkan bahwa jaminan hak untuk upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi ini belum sesuai dengan standar internasional.

Pelanggaran terkait hak atas upaya hukum yang lebih tinggi ini banyak ditemukan dalam kasus narkoba, misalnya pada kasus atas nama Muhamad Nur Ismail alias Malik bin Mail dan Mary Jane Fiesta Veloso yang permohonan peninjauan kembali yang mereka ajukan tidak diterima dan tidak diteruskan ke Mahkamah Agung.<sup>683</sup> Selain itu, dalam kurun waktu 2009-2018, sepuluh (10) orang terpidana mati tidak mengajukan banding dan kasasi.<sup>684</sup> Keterangan sejumlah terpidana mati juga menunjukkan bahwa mereka tidak memahami hukum, tidak ada informasi tentang hak untuk upaya hukum yang lebih tinggi, dan kesulitan dalam mengakses penasihat hukum yang akan membantu mereka mengajukan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi.<sup>685</sup>

Di samping permasalahan di atas, hambatan dalam mengajukan upaya hukum yang lebih tinggi datang dari pengadilan tingkat pertama yang cenderung lama memberikan salinan putusan kepada para pihak.<sup>686</sup> Hal itu menyebabkan persiapan upaya hukum menjadi tidak maksimal karena terdakwa dan penasihat hukumnya tentu memerlukan waktu untuk mempersiapkan memori banding.<sup>687</sup> Biasanya hal ini terjadi pada kasus yang ada hubungannya dengan kekuasaan atau kepentingan korporasi.<sup>688</sup>

---

681 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2004 tentang Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana.

682 *International Covenant on Civil and Political Rights*, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Pasal 15 ayat (5), General Comment Nomor 32, *op.cit.*

683 Abidin *et.al.*, *op.cit.*, hal. 415.

684 *Ibid*, hal. 234.

685 *Ibid*.

686 Wawancara dengan Era Purnama Sari, Kuasa Hukum Petani SMB Jambi yang menjadi terdakwa atas peristiwa perusakan kantor PT. WKS, 22 Maret 2021 melalui komunikasi *Whats.App*.

687 *Ibid*.

688 *Ibid*.

Pengaturan mengenai PK hanya boleh sekali berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 memunculkan masalah baru bagi terpidana untuk mengajukan upaya hukum PK lanjutan apabila ditemukan bukti baru. Alasan hukum penerbitan SEMA ini, apabila PK boleh diajukan berkali-kali akan dikhawatirkan menjadi instrumen hukum atau ‘senjata’ bagi para gembong narkoba untuk menghindari eksekusi mati.<sup>689</sup> Jadi, MA menanggapi perlu untuk berkomitmen melakukan perang melawan narkoba sehingga perlu membentuk aturan agar PK dalam perkara pidana dibatasi hanya sekali. SEMA ini menunjukkan bahwa MA tergelincir dalam narasi perang melawan narkoba dengan membuat keputusan yang justru menghalangi akses pada keadilan. Pengajuan PK karena adanya bukti baru bisa datang kapan saja, sehingga tidak boleh untuk dibatasi.<sup>690</sup>

### 3.2.1.10. Hak Mendapatkan Kompensasi atas Penerapan Hukum yang Salah

Kovenan Hak Sipil dan Politik mengatur mengenai hak atas kompensasi dengan ketentuan bahwa seseorang yang telah dijatuhi hukuman yang telah berkekuatan hukum tetap, namun di kemudian hari terbukti telah terjadi kesalahan dalam penegakan hukumnya, maka orang yang telah menderita hukuman akibat keputusan yang keliru tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum.<sup>691</sup> Setidaknya terdapat syarat tambahan yang harus dipenuhi secara kumulatif untuk mendapatkan kompensasi tersebut, yaitu penerapan hukum yang salah harus resmi diakui, pengungkapan fakta yang tertunda tidak boleh dibebankan kepada terdakwa, dan terdakwa telah menjalani hukuman yang diakibatkan dari penerapan hukum yang salah tersebut.<sup>692</sup>

Dalam hukum Indonesia, ketentuan mengenai hak untuk mendapatkan kompensasi diatur dalam Pasal 68<sup>693</sup> dan Pasal 95 ayat (1) KUHAP.<sup>694</sup> Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa hak atas ganti rugi ini mengandung dua asas, yakni

---

689 Agus Sahbani, *MA Kukuhkan PK Hanya Sekali*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54a63a5b3fc57/ma-kukuhkan-pk-hanya-sekali>, hukumonline.com, diakses pada 9 Januari 2021.

690 Fidel Ali Permana, *ICJR: Kasus Mary Jane Bukti Lemahnya Hukum di Indonesia*, <https://nasional.kompas.com/read/2015/04/29/20481781/ICJR.Kasus.MaryJane.Bukti.Lemahnya.Hukum.di.Indonesia.>, nasional.kompas.com, diakses pada 9 Januari 2021.

691 International Covenant on Civil and Political Rights, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

692 Abidin *et.al.*, *op.cit.*, hal. 53.

693 KUHAP, Pasal 68: “Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan seterusnya.”

694 KUHAP, Pasal 95 ayat (1): “Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.”

hak warga negara untuk memperoleh kompensasi (dalam bentuk ganti rugi uang) dan rehabilitasi (dalam bentuk pemulihan nama baik), dan kewajiban penegak hukum mempertanggungjawabkan perilakunya selama praajudikasi.<sup>695</sup> Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, tuntutan ganti rugi hanya dapat diajukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap diterima atau tiga bulan dihitung dari saat tanggal pemberitahuan penetapan praperadilan.<sup>696</sup>

Satu hal yang seringkali luput dari perhatian adalah akses ganti rugi terhadap terdakwa yang mendapat penyiksaan atau perlakuan buruk dari aparat kepolisian. Berbagai instrumen hukum internasional telah menyatakan bahwa para korban dari perbuatan tersebut harus memiliki akses atas pemulihan yang efektif dan mendapat ganti rugi.<sup>697</sup> Di Indonesia, jaminan akan hak tersebut masih belum diatur secara jelas terutama mengenai tata cara pembayaran ganti kerugiannya.

Hal itu terjadi pada kasus salah tangkap pengamen Cipulir Andro dan Nurdin yang juga mengalami penyiksaan oleh aparat kepolisian agar mengaku bersalah atas pembunuhan yang terjadi tahun 2013. Setelah dinyatakan bersalah pada putusan tingkat pertama, Andro dan Nurdin mengajukan banding dan kasasi hingga akhirnya putusan kasasi Mahkamah Agung menyatakan mereka tidak terbukti bersalah dan dibebaskan<sup>698</sup>. Pada tahun 2016 mereka mengajukan permohonan praperadilan dan meminta negara membayar ganti rugi atas kasus salah tangkap tersebut. Permohonan mereka dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga mereka berhak atas ganti kerugian masing-masing Rp 36 juta.<sup>699</sup> Akan tetapi, hingga tahun 2018, Kementerian Keuangan belum membayarkan ganti rugi tersebut dikarenakan belum ada peraturan pelaksana tentang tata cara pembayaran ganti rugi korban salah tangkap.<sup>700</sup>

---

695 Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1999, hal. 36-37.

696 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

697 Pasal 2 dan 7 ICCPR; Pasal 12-14 Konvensi Menentang Penyiksaan; Komentar Umum Komite HAM No. 31 tentang sifat kewajiban hukum umum yang diberikan kepada negara pihak [*on the Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant*], UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13, 26 Mei 2004, paragraf 15-16.

698 Nafiyul Qadar, *Sidang 2 Pengamen Gugat Negara Digelar di PN Jaksel Hari Ini*, <https://www.liputan6.com/news/read/2566007/sidang-2-pengamen-gugat-negara-digelar-di-pn-jaksel-hari-ini>, diakses pada 9 Januari 2021.

699 *Ibid.*

700 Riyan, *857 Hari Berlalu, Pengamen Korban Salah Tangkap Baru Menerima Ganti Rugi*, <https://bantuanhukum.or.id/857-hari-berlalu-pengamen-korban-salah-tangkap-baru-menerima-ganti-rugi/>, [bantuanhukum.or.id](https://bantuanhukum.or.id), diakses pada 9 Januari 2021.

Akhirnya, atas bantuan LBH Jakarta, Andro dan Nurdin mengajukan permohonan sengketa nonlitigasi peraturan perundang-undangan ke Kementerian Hukum dan HAM karena Kementerian Keuangan belum menerbitkan juga Peraturan Pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang tata cara pembayaran ganti rugi korban salah tangkap, yang berakibat Andro dan Nurdin tidak dapat menerima uang ganti kerugian yang sudah menjadi haknya.<sup>701</sup> Meskipun pada akhirnya Andro dan Nurdin berhasil menerima uang ganti kerugian, namun dari kasus di atas, terlihat jelas kesulitan yang dialami oleh korban salah tangkap yang mengalami penyiksaan untuk mendapatkan haknya memperoleh kompensasi atas penerapan hukum yang salah.

Di Indonesia, banyak terungkap korban salah tangkap yang umumnya mengalami penyiksaan dan tekanan saat memberikan keterangan pada proses penyidikan. Padahal KUHAP sudah mengatur hak setiap tersangka/terdakwa untuk memberikan keterangan secara bebas dari tekanan fisik maupun psikis kepada penyidik/penuntut umum/hakim.<sup>702</sup> Itu berarti bahwa tersangka/terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan di hadapan penyidik atau hakim secara bebas tanpa adanya tekanan dalam bentuk apa pun. Hak ini juga berkaitan erat dengan hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan buruk dalam bentuk apa pun selama proses peradilan, baik penyiksaan secara fisik atau mental, serta hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan tidak merendahkan martabat.

Data yang diperoleh dari putusan hukuman mati menunjukkan bahwa sebanyak 12 terdakwa dari 11 perkara menyatakan adanya klaim penyiksaan atau tindakan penekanan lainnya.<sup>703</sup> Merujuk pada pernyataan dan bukti pendukung yang diajukan oleh para terdakwa maupun penasihat hukumnya, tindakan-tindakan penyiksaan, penekanan, atau tindakan merendahkan martabat terjadi dalam berbagai bentuk. Tindakan tersebut di antaranya berupa pemukulan, ditodong dengan pistol, kaki dijepit, dan diperlihatkan penyiksaan terhadap pihak lain dengan maksud untuk memengaruhi mental tersangka.<sup>704</sup>

Apabila ditelisik lebih jauh, perlakuan penyiksaan dan penekanan dalam rangka mendapatkan pengakuan bersalah dari tersangka/terdakwa sesungguhnya melanggar hak atas praduga tidak bersalah yang melekat pada diri tersangka/terdakwa. Merujuk pandangan Mardjono Reksodiputro, asas praduga tidak bersalah merupakan asas utama dari perlindungan hak melalui proses hukum yang adil, yang sekurang-kurangnya menjamin perlindungan terhadap kesewenang-wenangan pejabat negara serta jaminan terhadap tersangka/terdakwa untuk dapat membela diri sepenuh-penuhnya.<sup>705</sup> Asas

---

701 *Ibid.*

702 KUHAP, Pasal 52 jo. Pasal 117 ayat (1).

703 Abidin *et.al.*, *op.cit.*, hal. 164.

704 *Ibid.*, hal. 165.

705 Reksodiputro, *op.cit.*, hal. 36.

praduga tidak bersalah merupakan salah satu asas hukum yang melandasi pembentukan KUHAP yang diimplementasikan melalui pengaturan bahwa tersangka/terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.<sup>706</sup>

Dalam ketentuan internasional, hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa adanya dugaan pemaksaan atau penyiksaan yang dilakukan kepada terdakwa dalam rangka mengejar pengakuan bersalah.<sup>707</sup> Hal ini yang belum secara tegas diatur di Indonesia sehingga seringkali pada praktiknya hakim mengabaikan klaim penyiksaan atau tindakan penekanan lainnya yang disampaikan oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya. Selain itu, di dunia internasional, tindakan diam oleh terdakwa tidak dapat digunakan sebagai bukti untuk membuktikan kesalahannya.<sup>708</sup> Hak untuk tetap diam (*right to remain silent*) sebagai turunan dari hak untuk tidak dipaksa mengaku bersalah (*non self-incrimination*) ini juga belum diatur dalam KUHAP.

Nihilnya pengaturan tersebut berakibat masih seringnya terjadi tindakan penyiksaan maupun penekanan terhadap tersangka demi mengejar pengakuan bersalah. Meskipun banyak kasus salah tangkap akibat penerapan hukum yang salah terjadi di Indonesia, namun tindak lanjut secara hukum atas kasus-kasus tersebut masih minim sehingga kompensasi yang seharusnya diterima oleh tersangka/terdakwa menjadi luput diberikan kepada mereka yang mengalami penerapan hukum yang salah.

### 3.2.2. Jaminan Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Rancangan Revisi KUHAP

Seperti yang sudah diulas pada bab sebelumnya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku saat ini sudah memberikan perlindungan atas hak tersangka dan terdakwa. Akan tetapi, masih ada sejumlah area yang belum memenuhi standar internasional, seperti hak untuk segera diperiksa di pengadilan, hak memperoleh penerjemah, maupun hak yang berkaitan dengan *equality of arms*. Pada tahap selanjutnya, perlindungan hak terhadap tersangka dan terdakwa yang sudah tercantum di dalam KUHAP pun pada praktiknya masih sering diabaikan pemenuhannya, seperti hak memperoleh bantuan hukum yang efektif. Penyebabnya beragam, mulai dari tidak adanya sanksi apabila hak gagal dipenuhi sampai dengan tidak adanya larangan yang jelas terhadap pemenuhan hak tersebut, misalnya mengenai penerimaan bukti yang diperoleh secara tidak sah.

---

706 KUHAP, Pasal 66: “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.”

707 Final Report, Commission on Human Rights, Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, 46<sup>th</sup> Session, E/CN.4/Sub.2/1994/24 Pasal 58 (b).

708 *Ibid.*

Pemerintah Indonesia sendiri tengah menggodok pembaruan KUHAP yang berlaku saat ini. Salah satu aspek yang diperbarui melalui rancangan revisi KUHAP yang telah beredar adalah peningkatan perlindungan hukum terhadap tersangka dan terdakwa. Meskipun begitu, apabila merujuk pada standar internasional yang berlaku, rancangan revisi KUHAP belum sepenuhnya memenuhi standar internasional sehingga mengakibatkan hak para tersangka dan terdakwa rentan untuk tidak terpenuhi.

Dengan demikian, subbab ini akan memaparkan mengenai rancangan revisi KUHAP tahun 2012 yang merupakan konsep terbaru resmi dari pemerintah yang dapat diakses oleh publik. Oleh karena rancangan revisi KUHAP tersebut masih sedang dikerjakan, mungkin saja sudah ada versi yang lebih baru, atau yang sedang dipersiapkan yang meliputi beberapa hal yang dibahas dalam subbab ini. Paparan mengenai hak tersangka dan terdakwa dalam subbab ini akan fokus ke beberapa hal, antara lain: hak untuk segera diberitahu tentang alasan penangkapan dan penahanan, hak untuk segera diperiksa oleh pengadilan, hak untuk mempersiapkan pembelaan, hak memperoleh bantuan hukum yang efektif, hak memperoleh penerjemah, dan jaminan hak untuk kelompok tertentu, seperti disabilitas maupun perempuan.

Menurut standar internasional, setiap orang yang ditangkap atau ditahan berhak untuk diberitahu dalam bahasa yang diketahuinya tentang alasan penangkapan dan penahannya<sup>709</sup>, tuntutan apa yang diajukan terhadapnya<sup>710</sup>, dan bagaimana menggunakan hak-haknya pada saat ditangkap maupun ditahan.<sup>711</sup> Dua hal pertama sudah terdapat di dalam rancangan revisi KUHAP tahun 2012 versi pemerintah, antara lain dalam Pasal 56, Pasal 59, dan Pasal 89.<sup>712</sup> Khusus mengenai bagaimana tersangka dan terdakwa menggunakan haknya, tidak ada ketentuan khusus yang menjelaskan bagaimana mereka dapat menggunakan hak-haknya tersebut dalam rancangan revisi KUHAP. Pasal 89 Rancangan Revisi KUHAP hanya mencantumkan tersangka atau terdakwa berhak diberitahu tentang haknya pada tingkat penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.<sup>713</sup>

Seperti yang sudah disampaikan pada bab sebelumnya, bahwa hak untuk segera diperiksa oleh pengadilan berkaitan erat dengan masa penahanan. Konsep rancangan revisi KUHAP memperkenalkan peran baru berupa Hakim Pemeriksa Pendahuluan

---

709 International Covenant on Civil and Political Rights, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Pasal 9 (2) dan Pasal 14 (3).

710 *Ibid.*

711 Kumpulan Prinsip tentang Perlindungan kepada Semua Orang terhadap Setiap Bentuk Penahanan dan Pemenjaraan poin 13 dan 14.

712 Rancangan revisi KUHAP tahun 2012 versi pemerintah, Pasal 56 ayat (2), Pasal 59 ayat (2), Pasal 89 ayat (1).

713 Rancangan revisi KUHAP tahun 2012 versi pemerintah, Pasal 89 ayat (1) huruf c.

yang ditunjuk dari hakim pengadilan negeri dan diberikan wewenang, antara lain menilai jalannya penyidikan dan penuntutan.<sup>714</sup> Dengan begitu, Hakim Pemeriksa Pendahuluan berwenang menetapkan atau memutuskan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan.<sup>715</sup> Pada satu sisi, hal ini merupakan perkembangan yang positif karena tersangka yang ditangkap dan ditahan memiliki hak untuk meragukan masalah keabsahan penahanan mereka di depan Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Akan tetapi, wewenang Hakim Pemeriksa Pendahuluan ini belum sampai pada tataran bahwa penguasa harus, secara hukum, membawa semua orang yang ditangkap atau ditahan di depan seorang hakim tanpa penundaan. Prosedur untuk meminta adanya pemeriksaan di depan Hakim Pemeriksa Pendahuluan tergantung pada posisi dan kesadaran tahanan tersebut dalam mendapatkan hak mereka untuk meragukan keabsahan penahanan mereka.

Mengenai kewenangan Hakim Pemeriksa Pendahuluan, rancangan revisi KUHAP versi pemerintah tahun 2012 belum mengatur kewenangan Hakim Pemeriksa Pendahuluan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka. Kewenangan Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang bersinggungan dengan hal ini yaitu layak atau tidaknya suatu perkara untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan.<sup>716</sup> Karena kelayakan suatu perkara baru dinilai oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan pada tahap penuntutan, maka tersangka yang sudah ditetapkan status tersangkanya sejak tahap penyidikan tidak memiliki mekanisme untuk menguji sah atau tidak penetapan tersangkanya. Padahal seringkali dibutuhkan waktu cukup lama untuk memproses seorang tersangka dari tahap penyidikan ke tahap penuntutan, sehingga cukup lama pula terjadi pengabaian hak seorang tersangka untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangkanya.

Dengan demikian, karena belum diatur dalam rancangan revisi KUHAP, hal yang dapat dilakukan seorang tersangka untuk menguji penetapan tersangkanya yaitu melalui mekanisme praperadilan di mana telah dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa mekanisme ini masih banyak kekurangan sehingga belum maksimal dalam menjamin pemenuhan hak tersangka/terdakwa dalam menguji penetapan tersangkanya.

Di samping itu, hal lain mengenai kewenangan Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang penting untuk digarisbawahi yaitu mengenai konsekuensi dari masing-masing upaya paksa apabila ditetapkan tidak sah oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Sejauh ini, rancangan revisi KUHAP baru mengatur mengenai konsekuensi apabila Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan penahanan tidak sah, penyitaan tidak sah, dan

---

714 Rancangan revisi KUHAP tahun 2012 versi pemerintah, Pasal 1 angka 7.

715 Rancangan revisi KUHAP tahun 2012 versi pemerintah, Pasal 111 ayat (1).

716 Rancangan revisi KUHAP tahun 2012 versi pemerintah, Pasal 111 ayat (1) huruf i.

penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tidak sah.<sup>717</sup> Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana apabila Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan penangkapan, pengeledahan, ataupun penyadapan diperoleh secara tidak sah? Atau bagaimana apabila tersangka atau terdakwa tidak disampingi oleh pengacara? Hingga kini, rancangan revisi KUHAP belum mengatur konsekuensi lebih lanjut yang dapat memastikan terjaminnya hak tersangka/terdakwa untuk didampingi oleh pengacara, ataupun dijamin haknya untuk tidak ditangkap, digeledah, maupun disadap secara sewenang-wenang.

Berikutnya mengenai hak untuk mempersiapkan pembelaan. Hal ini terkait hak tersangka atau terdakwa untuk menghadirkan saksi meringankan, hak untuk dianggap tidak bersalah, termasuk hak untuk tidak dipaksa dalam memberikan kesaksian atau dipaksa mengakui kesalahan melalui penyiksaan dan bentuk penganiayaan lain. Mengenai saksi meringankan, berbeda dengan KUHAP, rancangan revisi KUHAP sudah mengatur lebih tegas mengenai peranan saksi mahkota yang dapat memberikan keterangan meringankan bagi terdakwa. Namun, penentuan saksi mahkota ini harus ditentukan oleh penuntut umum.<sup>718</sup> Dengan kata lain, terdakwa sendiri tidak dapat dengan bebas menghadirkan tersangka atau terdakwa lainnya dalam perkara yang sama sebagai saksi yang meringankan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip *equality of arms* antara pihak penuntut umum dengan terdakwa beserta penasihat hukumnya belum sepenuhnya diterapkan dalam rancangan revisi KUHAP.

Hak lain yang tak kalah penting dalam rangka mempersiapkan pembelaan bagi tersangka atau terdakwa adalah mengenai hak untuk bersikap diam atau tidak dipaksa dalam memberikan kesaksian. Dalam standar internasional, hak untuk bersikap diam dijamin dalam ICCPR Pasal 14 ayat (3).<sup>719</sup> Rancangan revisi KUHAP tidak mencantumkan hak ini sama sekali. Tersangka atau terdakwa tidak memiliki hak resmi untuk tetap diam dan menolak menjawab pertanyaan. Lebih penting lagi, tidak ada tugas penyidik, jaksa, atau hakim untuk memberitahu seorang tersangka atau terdakwa bahwa dia berhak untuk tetap diam, dan diamnya tersebut akan digunakan sebagai pertimbangan dalam penentuan bersalah atau tidaknya tersangka atau terdakwa.

Mengenai pemaksaan maupun penyiksaan dalam memberikan keterangan, rancangan revisi KUHAP sudah memberikan garansi atas hak ini, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 143.<sup>720</sup> Walaupun demikian, ketentuan tersebut tidak cukup tegas

---

717 Rancangan revisi KUHAP tahun 2012 versi pemerintah, Pasal 113.

718 Rancangan revisi KUHAP tahun 2012 versi pemerintah, Pasal 200.

719 *International Covenant on Civil and Political Rights*, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Pasal 14 (3).

720 Rancangan revisi KUHAP tahun 2012 versi pemerintah, Pasal 143 ayat (3) berbunyi: Hakim

dalam mencegah penggunaan penyiksaan dan penganiayaan lain saat pemeriksaan. Tidak ada ketentuan yang jelas mengenai larangan penggunaan bukti atau kesaksian dalam pengadilan yang didapatkan melalui penyiksaan. Hal tersebut diserahkan pada kebijaksanaan hakim apakah bukti yang dihadirkan telah diperoleh melalui penyiksaan atau tidak. Di sisi lain, peran Hakim Pemeriksaan Pendahuluan belum secara eksplisit memiliki wewenang untuk menyelidiki perolehan keterangan tersangka melalui penyiksaan atau penganiayaan.

Salah satu hak fundamental atas hak untuk mempersiapkan pembelaan bagi setiap orang yang dituduh atau dituntut telah melakukan tindak pidana adalah untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum. Penerjemahan dari hak untuk dianggap tidak bersalah ini salah satunya berupa sikap para hakim, jaksa, polisi, dan semua otoritas publik lainnya untuk menahan diri dari membuat pernyataan tentang salah atau tidaknya seorang tertuduh sebelum ada hasil dari pengadilan.<sup>721</sup> Pernyataan tersebut tidak tertera secara khusus dalam rancangan revisi KUHAP. Pasal 148 rancangan revisi KUHAP hanya menyebutkan bahwa sebelum majelis memutuskan, hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa.<sup>722</sup>

Paparan lain dalam subbab ini mengenai hak untuk memperoleh bantuan hukum. Pada rancangan revisi KUHAP versi pemerintah tahun 2012, sudah terdapat jaminan mengenai hak tersangka untuk mendapatkan pendampingan penasihat hukum sejak ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan.<sup>723</sup> Akan tetapi, akses terhadap pendampingan penasihat hukum tersebut belum maksimal karena akses tersangka dan terdakwa masih dibatasi dalam hari kerja.<sup>724</sup> Keterbatasan hari kerja itu tentu saja berakibat pada orang yang ditangkap dan ditahan pada akhir minggu atau hari libur tidak bisa segera melakukan kontak dengan pengacara mereka.

Satu hal lagi yang menjadi catatan penting yakni mengenai penunjukan penasihat hukum secara gratis untuk tersangka dan terdakwa yang tidak mampu, diancam dengan pidana penjara lima (5) tahun atau lebih, dan tidak mempunyai penasihat hukum sendiri.<sup>725</sup> Permasalahannya, pengaturan tersebut tidak mensyaratkan bahwa

---

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjaga agar tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas.

721 Komite Hak Asasi Manusia, Komentar Umum 13, Pasal 14, Kompilasi Komentar Umum dan Rekomendasi Umum yang Diadopsi oleh Badan Pakta Hak Asasi Manusia, UN Doc. HRI\GEN\1\Rev.1 at 14 (1994), paragraf 7.

722 Rancangan revisi KUHAP tahun 2012 versi pemerintah, Pasal 148.

723 Rancangan revisi KUHAP tahun 2012 versi pemerintah, Pasal 103.

724 Rancangan revisi KUHAP tahun 2012 versi pemerintah, Pasal 104 ayat (1).

725 Rancangan revisi KUHAP tahun 2012 versi pemerintah, Pasal 93 ayat (2).

penasihat hukum yang ditunjuk harus berpengalaman dalam hal ini. Padahal menurut standar internasional, ketika seorang terdakwa didampingi oleh pengacara hukum yang ditunjuk, yang berwenang harus menjamin bahwa pengacara yang ditunjuk tersebut berpengalaman dan kompeten dengan sifat pelanggaran yang dituduhkan kepada terdakwa.<sup>726</sup>

Berkaitan dengan hak memperoleh penerjemah, sama seperti hak memperoleh penasihat hukum, tidak tercantum di dalam rancangan revisi KUHAP bahwa penerjemah harus kompeten. Pasal 168 rancangan revisi KUHAP hanya memaparkan bahwa penerjemah merupakan orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi.<sup>727</sup> Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai penerjemah yang pandai bergaul dalam rancangan revisi KUHAP. Selain itu, tidak ada hak bagi tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan dokumen yang diterjemahkan maupun hak untuk mendapatkan bantuan penerjemah dalam membantu persiapan pembelaan mereka. Padahal ICCPR Pasal 14 ayat (3) menjamin bahwa semua orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak mendapatkan bantuan seorang penerjemah yang kompeten, gratis, bila mereka tidak mengerti atau tidak bicara dengan bahasa yang digunakan di pengadilan.<sup>728</sup>

Dengan kata lain, secara umum, rancangan revisi KUHAP belum ramah terhadap kelompok rentan tertentu. Tidak hanya terkait akses terhadap penerjemah bagi tersangka yang bisu, tuli, atau tidak dapat menulis, rancangan revisi KUHAP juga dianggap belum sensitif terhadap isu perempuan. Rancangan revisi KUHAP belum memberikan perlindungan kepada perempuan dalam tahanan. Tidak ada persyaratan bahwa staf perempuan harus hadir dalam interogasi terhadap tahanan perempuan atau hanya staf perempuan yang diizinkan menjalankan pemeriksaan fisik terhadap tersangka atau terdakwa perempuan.<sup>729</sup> Meskipun dalam praktik sejauh ini tahanan laki-laki dan perempuan ditahan secara terpisah, namun tidak ada persyaratan formal dalam KUHAP bahwa mereka harus dipisahkan saat melakukan pemeriksaan.

Berdasarkan paparan mengenai jaminan akses terhadap hak tersangka dan terdakwa dalam rancangan revisi KUHAP di atas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa meskipun rancangan revisi KUHAP tahun 2012 versi pemerintah ini sudah lebih eksplisit mengatur mengenai hak-hak tersangka dan terdakwa, namun dari hak-hak yang disoroti tersebut, sangat terlihat bahwa pengaturannya masih belum maksimal serta belum sesuai dengan standar internasional. Di samping itu, hal lain yang perlu menjadi perhatian khusus

---

726 Prinsip-Prinsip Dasar tentang Peran Pengacara poin 6.

727 Rancangan revisi KUHAP tahun 2012 versi pemerintah, Pasal 168.

728 International Covenant on Civil and Political Rights, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Pasal 14 ayat (3) huruf f.

729 Komite Hak Asasi Manusia, Komentar Umum 16, Pasal 17.

yaitu mengenai pihak yang memegang kendali dan bertanggung jawab atas jaminan pemenuhan akses hak tersangka dan terdakwa. Misalnya, pada tingkat penyidikan yang bertanggung jawab untuk memenuhi akses hak tersangka adalah penyidik, pada tingkat penuntutan adalah jaksa, dan pada tingkat pengadilan adalah hakim.

Pada rancangan revisi KUHAP versi pemerintah tahun 2012 diatur bahwa Hakim Pemeriksa Pendahuluan memiliki kewenangan untuk menetapkan atau memutuskan pelanggaran terhadap hak tersangka apa pun yang lain yang terjadi selama tahap penyidikan.<sup>730</sup> Dengan kata lain, jaminan pemenuhan hak tersangka pada tahap penyidikan sudah diusulkan berada di bawah kendali Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Akan tetapi, tahap penyidikan saja belum cukup. Kewenangan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam menjamin pemenuhan hak tersangka/terdakwa perlu diperluas hingga tahap penuntutan, mengingat kewenangan Hakim Pemeriksaan Pendahuluan mencakup hingga tahap penuntutan, tidak hanya pada tahap penyidikan saja.

Hal lain yang juga penting menjadi perhatian apabila pemenuhan jaminan hak tersangka/terdakwa berada di bawah kendali Hakim Pemeriksa Pendahuluan, yaitu perlu dibuat kriteria tertentu dalam penetapan keabsahan atau ketidakabsahan suatu upaya paksa. Misalnya, kapan dan kriteria apa saja yang diperlukan untuk menyatakan proses penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan diperoleh secara tidak sah sehingga dapat dibatalkan.

Mengenai kriteria tertentu dalam penetapan sah atau tidak sahnya suatu upaya paksa, *UN Working Group on Arbitrary Detention* juga menggunakan kriteria dalam menangani kasus dugaan penahanan sewenang-wenang sehingga dianggap tidak sah dan tersangka harus dibebaskan. Ada tiga kriteria untuk dapat dikatakan telah terjadi penahanan secara sewenang-wenang, yaitu: (1) dikenakan tanpa dasar hukum apa pun; (2) dikenakan karena pelaksanaan hak asasi manusia; dan (3) dikenakan dengan melanggar prinsip peradilan yang adil.<sup>731</sup> Kriteria terakhir sangat banyak terjadi, seperti penangkapan tanpa surat perintah, penahanan tanpa informasi mengenai batas waktu masa tahanan, maupun kasus penyiksaan dalam penahanan.<sup>732</sup> Kasus-kasus tersebut dikategorikan oleh *UN Working Group on Arbitrary Detention* sebagai kasus dengan dugaan penahanan sewenang-wenang sehingga dianggap tidak sah dan tersangka harus dibebaskan. Untuk kasus di Indonesia, *UN Working Group on Arbitrary Detention* pernah menyatakan bahwa

---

730 Rancangan revisi KUHAP tahun 2012 versi pemerintah, Pasal 111 ayat (1) huruf j.

731 Beate Rudolf, *The Thematic Rapporteurs and Working Groups of the United Nations Commission on Human Rights*, [https://www.mpil.de/files/pdf2/mpunyb\\_rudolf\\_4.pdf](https://www.mpil.de/files/pdf2/mpunyb_rudolf_4.pdf), diakses pada 11 Mei 2021.

732 *Ibid.*

penahanan Johan Teterissa<sup>733</sup> (November 2008)<sup>734</sup> dan Filep Karma<sup>735</sup> (November 2011)<sup>736</sup> bersifat sewenang-wenang karena dipenjara saat menjalankan haknya atas kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai yang dijamin dalam ICCPR.

Di samping itu, mengingat pelanggaran hak tersangka/terdakwa pada umumnya bersifat prosedural, penting untuk dibuat kriteria tertentu dalam KUHAP—maupun rancangan revisi KUHAP—yang mengatur sampai titik mana pelanggaran terhadap hak-hak tersangka/terdakwa akan berpengaruh terhadap integritas penanganan perkara pidana yang sedang diproses. RKUHAP harus bisa memberikan panduan yang jelas mengenai kriteria pelanggaran hak-hak tersangka/terdakwa yang dapat mengakibatkan proses acara pidana batal demi hukum dan harus dilakukan pemeriksaan ulang, termasuk irisannya dengan *ne bis in idem*.

Pengaturan yang demikian menjadi penting segera dirumuskan untuk bisa lebih menjamin terpenuhinya hak asasi tersangka/terdakwa. Tak cukup sampai di situ, RKUHAP juga perlu menentukan otoritas yang bertanggung jawab atas terpenuhinya akses terhadap hak tersangka/terdakwa tersebut serta perlu ditentukan pula konsekuensi lanjutan apabila otoritas yang ditunjuk mengabaikan tanggung jawabnya dalam menjamin terpenuhinya akses hak tersangka/terdakwa yang telah diatur dalam RKUHAP.

---

733 Johan Teterissa ditangkap pada 29 Juni 2007 setelah ia dan 22 aktivis lainnya terlibat dalam sebuah aksi unjuk rasa damai di depan Presiden saat itu Susilo Bambang Yudhoyono, yang menghadiri sebuah upacara resmi untuk Hari Keluarga Nasional di kota Ambon, ibukota Provinsi Maluku. Pada saat upacara berlangsung, Johan Teterissa memimpin aktivis-aktivis lainnya – yang kebanyakan adalah para guru dan petani – masuk ke lapangan dan mempertunjukkan sebuah tarian perang tradisional di depan Presiden. Pada akhir tarian tersebut, para aktivis membentangkan bendera “Benang Raja” – sebuah simbol kedaerahan yang dilarang. Johan Teterissa dan aktivis lainnya kemudian dituduh dengan pidana makar di bawah Pasal 106 dan 110 KUHP. Johan Teterissa awalnya dihukum penjara seumur hidup, tetapi hukuman ini dikurangi menjadi 15 tahun penjara di tingkat banding. Pada Maret 2009, ia dan puluhan tahanan nurani lainnya dipindahkan ke penjara-penjara di Pulau Jawa.

734 Amnesty International, *Indonesia: Bebaskan Johan Teterissa dan Tahanan Nurani Lainnya*, <https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA2119722015INDONESIAN.pdf>, amnesty.org, diakses pada 11 Mei 2021.

735 Filep Karma adalah satu di antara sekitar 200 orang yang ikut ambil bagian dalam sebuah upacara damai di Abepura, Provinsi Papua pada 1 Desember 2004. Dalam peringatan deklarasi kemerdekaan Papua di tahun 1962, bendera Bintang Kejora – sebuah simbol yang dilarang akan kemerdekaan Papua – dikibarkan. Polisi kemudian bergerak ke kerumunan massa, memukul orang-orang dengan tongkat. Filep Karma ditangkap dan didakwa dengan kejahatan makar di bawah Pasal 106 dan 110 KUHP. Ia kemudian divonis bersalah pada 26 Mei 2005 dan dihukum 15 tahun penjara.

736 Amnesty International, *Indonesia: Sepuluh Tahun Dibalik Jeruji Penjara Karena Berekspreasi Secara Damai*, <https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA2117222015INDONESIAN.pdf>, amnesty.org, diakses pada 11 Mei 2021.

### 3.3. Pengaturan Ulang Kewenangan Upaya Paksa dalam Penegakan Hukum Pidana

Pada dasarnya, KUHAP tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan upaya paksa dan tidak menyebutkan tindakan-tindakan apa saja yang termasuk dalam upaya paksa. Secara konsep, upaya paksa adalah segala bentuk tindakan aparat penegak hukum dalam kasus pidana terhadap seseorang atas kebebasan bergerak, untuk memiliki dan menguasai suatu barang, atau atas kemerdekaan pribadinya untuk tidak mendapat gangguan dari siapa pun.<sup>737</sup> Yahya Harahap menyatakan bahwa upaya paksa adalah perampasan hak asasi manusia (HAM) atau hak privasi perorangan (*personal privacy right*), yang dilakukan aparat penegakan hukum, dalam melaksanakan fungsi peradilan dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), berupa penangkapan (*arrest*), penahanan (*detention*), pengeledahan (*searching*), dan penyitaan (*seizure*).<sup>738</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya paksa adalah segala tindakan aparat penegak hukum, yang bersifat merampas hak seseorang, yang dilakukan untuk kepentingan pelaksanaan fungsi peradilan dalam sistem peradilan pidana. Sedangkan, tindakan-tindakan yang termasuk upaya paksa adalah penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan. Hal ini berkesesuaian dengan Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (selanjutnya disebut dengan Perkap No. 6 Tahun 2019) yang mengatur bahwa jenis-jenis upaya paksa adalah:

- a. pemanggilan;
- b. penangkapan;
- c. penahanan;
- d. pengeledahan;
- e. penyitaan; dan
- f. pemeriksaan surat.

---

737 Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hal. 65.

738 Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 6-7.

### 3.3.1. Penetapan Tersangka

#### 3.3.1.1. Penetapan Tersangka Sebagai Upaya Paksa

KUHAP tidak mengatur tindakan penetapan tersangka, khususnya sebagai salah satu bentuk upaya paksa. Hal ini dikarenakan status tersangka tidak berdampak pada berkurangnya hak asasi tersangka, sebagaimana yang terjadi pada upaya paksa lainnya. Namun, dalam perkembangannya, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur pengurangan hak-hak tertentu dari seseorang yang berstatus tersangka, seperti pimpinan KPK dan anggota kepolisian yang harus diberhentikan sementara dari jabatannya<sup>739</sup> dan kehilangan sebagian pendapatannya selama pemberhentian sementara tersebut.<sup>740</sup> Kondisi ini menyebabkan penetapan tersangka harus dipandang sebagai upaya paksa karena di dalam prosesnya terjadi pengurangan hak-hak terhadap orang yang menyanggah status tersangka. Hal ini juga ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 21/PUU-XII/2014, sebagai berikut:<sup>741</sup>

... Bahwa pada saat KUHAP diberlakukan pada tahun 1981, penetapan tersangka belum menjadi isu krusial dan problematik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Upaya paksa pada masa itu secara konvensional dimaknai sebatas pada penangkapan, penahanan, penyidikan, dan penuntutan, namun pada masa sekarang bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya adalah “penetapan tersangka oleh penyidik” yang dilakukan oleh negara dalam bentuk pemberian label atau status tersangka pada seseorang tanpa adanya batas waktu yang jelas, sehingga seseorang tersebut dipaksa oleh negara untuk menerima status tersangka...

Dengan demikian, penetapan tersangka sudah dapat dikategorikan menjadi salah satu bentuk upaya paksa dalam hukum acara pidana saat ini.

---

739 Lihat Pasal 33 Ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lihat juga Pasal 4 Ayat (1) Perkap No. 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

740 Lihat Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2006, yang diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2015, tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pasal 42B Ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara No. PER-21/PB/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara No. PER-43/PB/2013 tentang Tata Cara Pembayaran Belanja Pegawai Pada Satuan Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

741 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, hal. 104.

### 3.3.1.2. Pengujian Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan

Dalam hukum Indonesia, pengujian atas pelaksanaan upaya paksa dilakukan dengan mekanisme praperadilan, yang terinspirasi dari hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan *Anglo Saxon*.<sup>742</sup> Dengan kedudukannya sebagai upaya paksa, pelaksanaan penetapan tersangka seharusnya dapat diuji dengan mekanisme praperadilan tersebut. Namun, KUHAP telah mengatur objek praperadilan secara limitatif dan pengujian penetapan tersangka tidak termasuk objek praperadilan menurut KUHAP.<sup>743</sup>

Dalam perkembangannya, pengadilan kemudian menerima penetapan tersangka sebagai objek praperadilan. Setidaknya, terdapat 3 (tiga) putusan pengadilan yang dapat dianggap sebagai putusan awal yang menunjukkan hal tersebut, yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara praperadilan Bachtiar Abdul Fatah<sup>744</sup> dan Budi Gunawan,<sup>745</sup> serta putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014.<sup>746</sup>

---

742 *Habeas corpus* merupakan forum yang memberikan hak dan kesempatan kepada seseorang yang sedang menderita karena dirampas atau dibatasi kemerdekaannya untuk menguji kebenaran dan ketepatan dari tindakan hukum dalam penggunaan wewenangnya untuk melakukan upaya paksa. Lihat Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2011, hal. 11-12.

743 Lihat Pasal 77 dan 82 Ayat (3) huruf d KUHAP.

744 Perkara praperadilan ini dimohonkan oleh Bachtiar Abdul Fatah dengan nomor perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel., tersangka tindak pidana korupsi dalam proyek bioremediasi di Chevron Pacific Indonesia. Pada dasarnya, dalam perkara ini Bachtiar Abdul Fatah mengajukan praperadilan untuk menguji keabsahan penahanan yang dilakukan terhadap dirinya. Namun, dalam putusannya, Hakim Suko Harsono menyatakan bahwa bukti yang dihadirkan kejaksaan sebagai termohon tidak memenuhi syarat “bukti yang cukup” berupa adanya dua (2) alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, sehingga bukti tersebut tidak cukup menjadi dasar penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan termohon. Atas dasar tersebut, hakim menyatakan dalam amar putusannya bahwa penetapan tersangka yang dilakukan termohon adalah tidak sah, atau dengan kata lain, hakim mengakui bahwa penetapan tersangka merupakan materi yang dapat diperiksa dan diputus dengan mekanisme praperadilan;

745 Perkara praperadilan ini dimohonkan oleh Budi Gunawan dengan nomor perkara No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, tersangka tindak pidana korupsi karena kepemilikan rekening yang mencurigakan saat menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Polri. Dalam pertimbangannya, Hakim Sarpin Rizaldi pada intinya menyatakan bahwa lembaga praperadilan berwenang menguji dan menilai keabsahan “penetapan tersangka” karena “penetapan tersangka” merupakan bagian dari tindakan penyidik dan segala tindakan penyidik dan penuntut umum dalam proses penyidikan dan penuntutan adalah objek praperadilan;

746 Perkara *judicial review* ini diajukan oleh Bachtiar Abdul Fatah, yang salah satu petitum dalam permohonannya adalah memasukkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui mekanisme praperadilan karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia dan praperadilan dapat melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang dan/atau kekeliruan proses yang dilakukan penyidik ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Namun, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa praperadilan atas penetapan tersangka tidak ditujukan untuk menyatakan terdakwa tidak bersalah dan menggugurkan dugaan adanya tindak

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kemudian direspon oleh Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, yang mengatur bahwa sah tidaknya penetapan tersangka merupakan objek praperadilan menurut Pasal 77 huruf a KUHAP.<sup>747</sup>

Dengan demikian, terlihat bahwa penetapan tersangka sudah diakui sebagai objek praperadilan, baik berdasarkan putusan-putusan pengadilan, maupun peraturan perundang-undangan.

### 3.3.1.3. Definisi “Bukti Permulaan” Dalam Penetapan Tersangka Menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Pasal 1 angka 14 KUHAP mengatur bahwa seseorang dapat menjadi tersangka apabila ia patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan. Artinya, ketentuan ini mensyaratkan adanya “bukti permulaan” untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Namun, KUHAP tidak menjelaskan definisi atau batasan “bukti permulaan” tersebut, khususnya yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan tersangka. “Bukti permulaan” ini hanya disinggung dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP, yang berbunyi, “*Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14*”, yang mana hal tersebut juga tidak menggambarkan definisi “bukti permulaan” dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP.

Definisi “bukti permulaan” kemudian dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang lahir setelah KUHAP.<sup>748</sup> Pasal 44 Ayat (2) Undang-undang

---

pidana, sehingga penyidikan dapat dilakukan kembali berdasarkan aturan hukum yang benar. Mahkamah Konstitusi menambahkan bahwa dimasukkannya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memasukkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 huruf a KUHAP;

747 Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Pasal 2 Ayat (1) huruf a. Selain itu, Pasal 2 Ayat (3) aturan ini juga mengatur bahwa putusan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya suatu penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan orang tersebut sebagai tersangka kembali sepanjang terdapat paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, yang berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang digunakan sebagai penetapan tersangka yang dinyatakan tidak sah.

748 Pada dasarnya, terdapat beberapa aturan lain yang mengatur “bukti permulaan yang cukup”. Namun, aturan-aturan tersebut tidak dijelaskan di bagian ini karena mengaitkan “bukti permulaan” dengan upaya paksa berupa penangkapan dan bagian ini hanya berfokus pada pembahasan definisi “bukti permulaan” dalam penetapan tersangka. Dua (2) aturan di atas menjadi contoh karena pengaturan “bukti permulaan” tersebut tidak terbatas dengan penangkapan, sehingga dapat

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjelaskan bahwa:

Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.

Selain itu, Pasal 1 angka 26 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa:

Bukti permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Pada dasarnya, rumusan “bukti permulaan” tersebut hanya dapat digunakan untuk tindak pidana yang menggunakan hukum acara menurut aturan di atas, tidak untuk tindak pidana pada umumnya, baik yang diatur dalam KUHP maupun tindak pidana yang hukum acaranya tidak menentukan rumusan “bukti permulaan”. Satu-satunya definisi “bukti permulaan” yang dapat diaplikasikan untuk tindak pidana secara umum adalah definisi dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2002 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana<sup>749</sup>, yang berbunyi:

Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.

Namun, definisi “bukti permulaan” ini pun tidak dapat digunakan sebagai pedoman penetapan tersangka, karena definisi ini mengacu pada syarat dilakukannya penangkapan. Dengan demikian, tidak terdapat definisi, konsep, atau batasan yang jelas mengenai “bukti permulaan” seperti apa yang dapat digunakan sebagai dasar untuk penetapan tersangka. Padahal, definisi “bukti permulaan” tersebut sangat dibutuhkan, khususnya dalam menentukan apakah sebuah penetapan tersangka dilakukan berdasarkan syarat yang diatur dalam KUHAP.

---

digunakan sebagai definisi “bukti permulaan” untuk menetapkan tersangka.

749 Aturan ini telah dicabut dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2002 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Dalam perkembangannya, terdapat beberapa putusan pengadilan dan peraturan yang memberikan definisi “bukti permulaan” sebagai dasar penetapan tersangka. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel., hakim menyatakan bahwa “bukti yang cukup” untuk menetapkan tersangka adalah adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Mahkamah Konstitusi kemudian juga memberikan definisi “bukti permulaan” sebagai dasar penetapan tersangka yang sama melalui putusan No. 21/PUU-XII/2014. Definisi “bukti permulaan” tersebut juga diatur dalam PERMA No. 4 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa pemeriksaan praperadilan atas sah tidaknya penetapan tersangka hanya menilai apakah terdapat minimal dua (2) alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP dan tidak memasuki materi perkara. Pengaturan yang sama tercantum dalam Pasal 1 angka 9 *jo.* Pasal 25 Ayat (1) Perkap No. 6 Tahun 2019 yang pada intinya mengatur bahwa penetapan tersangka dilakukan berdasarkan dua (2) alat bukti yang sah yang didukung barang bukti.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa definisi “bukti permulaan” sebagai dasar dilakukannya penetapan tersangka menurut peraturan perundang-undangan Indonesia adalah “adanya 2 (dua) alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP”<sup>750</sup>.

#### **3.3.1.4. Permasalahan-permasalahan Mengenai Penetapan Tersangka**

Penjabaran bagian ini dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap 25 putusan praperadilan pengadilan-pengadilan di Indonesia yang menyatakan penetapan tersangka pada kasus dalam putusan-putusan tersebut adalah tidak sah (lihat bagian lampiran). Sebelumnya, perlu dipahami bahwa pada dasarnya terdapat 2.701 putusan praperadilan terkait penetapan tersangka yang tersedia di situs resmi putusan Mahkamah Agung per 29 April 2021. Namun, tidak semua putusan tersebut akan dijelaskan karena tujuan penjabaran bagian ini adalah untuk menunjukkan beberapa varian pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan terkait penetapan tersangka yang dapat menggambarkan beberapa permasalahan terkait penetapan tersangka, bukan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam seluruh putusan praperadilan tersebut. Dari putusan-putusan tersebut, beberapa permasalahan terkait penetapan tersangka adalah sebagai berikut:

---

750 Pasal 184 Ayat (1) KUHAP mengatur bahwa “alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa.”

**a. Tidak jelasnya standar bukti dapat dianggap sebagai “bukti permulaan” dalam penetapan tersangka**

Dalam putusan-putusan tersebut, para hakim mendefinisikan “bukti permulaan” sebagai adanya dua (2) alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Namun, dari putusan-putusan yang memuat pertimbangan terkait “bukti permulaan”, putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa para hakim menggunakan standar yang berbeda-beda dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang dihadirkan sebagai dasar penetapan tersangka. Setidaknya, terdapat empat (4) varian pertimbangan hakim dalam menyatakan penetapan tersangka tidak sah karena tidak didasari “bukti permulaan”, antara lain:

- 1) Pemeriksaan bukti harus dilakukan setelah penetapan tersangka;<sup>751</sup>
- 2) Hanya terdapat satu (1) bukti yang tidak didukung bukti lainnya;<sup>752</sup>
- 3) Tidak adanya pemeriksaan calon tersangka sebelum penetapan tersangka;<sup>753</sup>
- 4) “Bukti permulaan” tidak sah.<sup>754</sup>

Dari jabaran di atas, terlihat bahwa para hakim menilai “bukti permulaan” dalam penetapan tersangka dengan dasar yang berbeda-beda, mulai dari melihat ketersediaan jumlah bukti secara kuantitatif, yaitu dua (2) alat bukti yang sah, hingga menilai bukti-bukti yang dihadirkan secara kualitatif dengan menguji cara perolehan dan keabsahan bukti tersebut secara materil. Walaupun begitu, secara garis besar, para hakim menggunakan standar “bukti permulaan” yang disebutkan dalam

---

751 Lihat Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 01/Pra.Pid/2015/PN.Blg. Dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Pada tabel putusan di bagian lampiran.

752 Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel., Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 39/Pra.Per/2015/PN.Sby., dan Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 04/Pid.Pra/2016/ PN.Bdg. Pada tabel putusan di bagian lampiran.

753 Lihat Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta No. 2/Pid.Prap/2016/PN.TLM, Putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 2/Pid.Pra/2016/ PN.Bta, Putusan Pengadilan Negeri Dompu No. 1/Pid. Pra/2018/ PN.Dpu, dan Putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 7/Pid.Pra/2019/ PN.Tte. Pada tabel putusan di bagian lampiran.

754 Dari putusan-putusan tersebut, terdapat lima (5) putusan yang tidak hanya melihat keberadaan dua (2) alat bukti sebagai “bukti permulaan” secara kuantitatif, tetapi juga menilai keabsahan bukti-bukti tersebut secara kualitatif. Penilaian keabsahan tersebut dilakukan, baik berdasarkan cara perolehan bukti tersebut secara formil maupun nilai bukti tersebut secara materil. Untuk putusan yang menilai secara formil, lihat Putusan Pengadilan Negeri Kutacane No. 1/Pid.Pra/2019/ PN.Ktn. dan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun No. 1/Pid.Pra/2020/ PN.Pbu., sedangkan untuk putusan yang menilai secara materil lihat Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 4/Pid.Prap/2016/PN.DPS., Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No. 4/Pid.Pra/2018/ PN.Sgm., dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 33/Pid.Prap/2020/ PN.Jkt.Sel. Pada tabel putusan di bagian lampiran.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai dasar penilaian “bukti permulaan” dalam penetapan tersangka, yaitu adanya dua (2) alat bukti yang sah menurut pasal 184 Ayat (1) KUHAP dan adanya pemeriksaan calon tersangka sebelum penetapan tersangka dilakukan. Dengan demikian, standar menurut putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seharusnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian keabsahan suatu penetapan tersangka.

Namun, standar tersebut tidak sejalan dengan syarat “bukti permulaan” yang dimiliki kepolisian sebagai pihak yang berwenang melakukan penetapan tersangka. Hal ini dikarenakan Pasal 25 Ayat (1) Perkap No. 6 Tahun 2019 mengatur bahwa penetapan tersangka dilaksanakan berdasarkan dua (2) alat bukti yang sah yang disertai dengan barang bukti. Aturan tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan calon tersangka sebelum penetapan tersangka, yang merupakan salah satu komponen “bukti permulaan” menurut putusan Mahkamah Konstitusi di atas, tidak menjadi syarat bagi kepolisian untuk melakukan penetapan tersangka.

Selain itu, Pasal 14 Ayat (2) Perkap No. 6 Tahun 2019 memungkinkan identitas tersangka sudah dicantumkan dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), yang diterbitkan setelah adanya Surat Perintah Penyidikan. Artinya, dalam kondisi tersebut, telah terdapat “bukti permulaan” untuk melakukan penetapan tersangka ketika SPDP diterbitkan dan penetapan tersangka sudah dilakukan sebelum atau dilakukan bersamaan dengan penerbitan SPDP. Padahal, hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kutacane No. 1/Pid.Pra/2019/ PN.Ktn dan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun No. 1/Pid.Pra/2020/ PN.Pbu menggunakan standar bahwa bukti yang diperoleh sebelum terbitnya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan atau SPDP bukan merupakan alat bukti yang sah dan tidak menjadi “bukti permulaan” sebagai dasar penetapan tersangka. Di samping itu, Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 01/Pra.Pid/2015/PN.Blg dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. telah menjelaskan bahwa bukti yang dapat menjadi “bukti permulaan” dalam penetapan tersangka hanya dapat diperoleh setelah dilakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, sehingga penetapan tersangka yang dilakukan bersamaan dengan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan atau SPDP tidak dilakukan berdasarkan dua (2) alat bukti yang sah. Kondisi-kondisi tersebut menimbulkan ketidakjelasan terkait standar yang dapat digunakan untuk menilai keabsahan “bukti permulaan” sebagai dasar penetapan tersangka, yang dapat digunakan pula untuk menentukan suatu penetapan tersangka dapat dianggap sah.

Pada dasarnya, penilaian atas “bukti permulaan” tidak dapat mendasarkan pada jumlah ketersediaan bukti atau penilaian secara kuantitatif. Chandra Hamzah, dengan mengutip pendapat Yahya Harahap, menyatakan bahwa KUHAP tidak mensyaratkan berapa banyak bukti yang harus dimiliki untuk dapat disebut sebagai “bukti permulaan yang cukup”, dan KUHAP mensyaratkan bahwa bukti-bukti yang digunakan untuk penetapan tersangka harus dapat digunakan untuk menduga bahwa seseorang adalah pelaku tindak pidana, atau dengan kata lain, KUHAP mensyaratkan penilaian “bukti permulaan yang cukup” secara kualitatif.<sup>755</sup> Chandra Hamzah menambahkan bahwa penilaian “bukti permulaan” yang bersifat kuantitatif berpotensi menyebabkan pengabaian fakta atau kesimpulan dari suatu alat bukti karena pemeriksaan tersebut hanya didasarkan pada *check list* administratif dalam memeriksa kecukupan “bukti permulaan”.<sup>756</sup>

Chandra Hamzah kemudian menyatakan bahwa “bukti permulaan yang cukup” sebagai syarat dilakukannya penyidikan dan penetapan tersangka terdiri dari: keterangan (dalam proses penyelidikan), keterangan saksi (dalam proses penyidikan), keterangan ahli (dalam proses penyidikan), dan barang bukti, bukan alat bukti (dalam proses penyelidikan dan penyidikan). Terminologi “barang bukti” digunakan karena “bukti permulaan yang cukup” hanya dikenal dalam proses penyelidikan atau penyidikan dan Pasal 8 Ayat (3) huruf b KUHAP pada intinya mengatur kewajiban penyidik untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti, bukan alat bukti, kepada penuntut umum ketika penyidikan dianggap selesai.<sup>757</sup> Sebagai perbandingan, di Inggris, yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” atau *probable cause* adalah.<sup>758</sup>

*... a reasonable ground for a belief in the existence of supporting facts; the existence of circumstances that would lead a reasonably prudent person to believe that the accused person committed the crime charged...*

Sedangkan, menurut *Black's Law Dictionary*, *probable cause* atau “bukti permulaan yang cukup” diartikan sebagai:<sup>759</sup>

*A reasonable ground to suspect that a person has committed or is committing a crime or that a place contains specific items connected with a crime ... Also termed reasonable cause; sufficient cause; reasonable grounds; reasonable excuse.*

---

755 Chandra Hamzah, *Penjelasan Hukum tentang Bukti Permulaan yang Cukup*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, 2014, hal. 13.

756 *Ibid.*, hal. 46.

757 *Ibid.*, hal. 10-11.

758 *Ibid.*, hal. 41.

759 Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary (8<sup>th</sup> Edition)*, Thomson West, Minnesota, 2004, hal. 3.800.

Mengacu pada pendapat Chandra Hamzah serta definisi *probable cause* menurut sistem hukum Inggris dan *Black's Law Dictionary* tersebut, dapat disimpulkan bahwa “bukti permulaan yang cukup” adalah suatu dasar yang cukup atau alasan yang masuk akal untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Penilaian “bukti permulaan” dalam penetapan tersangka seharusnya didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dugaan kuat dan alasan yang masuk akal tersebut harus mengacu pada keberadaan “bukti”, bukan “alat bukti”, sehingga tidak hanya terpatok pada jenis-jenis alat bukti, melainkan kepada bukti apa pun, termasuk seluruh keadaan-keadaan yang tidak termasuk kualifikasi “alat bukti” dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, yang dapat digunakan sebagai dasar yang cukup dan/atau menjadi alasan yang logis untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana;
- 2) Penilaian “bukti permulaan” dalam penetapan tersangka tidak dilakukan secara kuantitatif, sehingga tidak tergantung pada jumlah bukti yang ada untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Penilaian “bukti permulaan” harus dilakukan secara kualitatif yang tergantung pada kualitas dari bukti yang ada untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sehingga layak ditetapkan sebagai tersangka.

Terlepas dari tidak tepatnya konsep penilaian “bukti permulaan” dalam penetapan tersangka tersebut, KUHAP ternyata belum merumuskan standar penilaian “bukti permulaan” yang menjadi dasar dilakukannya penetapan tersangka. Perkembangan hukum terkait penafsiran “bukti permulaan” melalui putusan-putusan pengadilan juga belum dapat menjawab permasalahan ketiadaan standar tersebut karena pengadilan masih menggunakan standar penilaian yang berbeda-beda dalam menentukan “bukti permulaan” yang digunakan dalam penetapan tersangka. Selain itu, perkembangan hukum melalui putusan pengadilan ini ternyata belum sejalan dengan syarat “bukti permulaan” dalam penetapan tersangka menurut aturan internal kepolisian. Padahal, kepolisian adalah pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan penetapan tersangka berdasarkan “bukti permulaan” tersebut. Dengan demikian, masih terdapat ketidakjelasan standar penilaian “bukti permulaan” dalam penetapan tersangka di Indonesia, yang mana hal tersebut menyebabkan tidak jelasnya standar penentuan suatu penetapan tersangka dapat dinyatakan sah menurut hukum.

## b. Tidak jelasnya objek pemeriksaan praperadilan atas sah tidaknya penetapan tersangka

Dalam putusan-putusan tersebut, terdapat pula putusan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya suatu penetapan tersangka yang tidak menjadikan “bukti permulaan” sebagai objek pemeriksaan. Hal ini terlihat dari adanya lima (5) varian objek pemeriksaan praperadilan penetapan tersangka selain pengujian “bukti permulaan” dalam putusan-putusan tersebut, antara lain:

- 1) Tidak berwenangnya lembaga yang melakukan penetapan tersangka;<sup>760</sup>
- 2) Tidak berwenangnya penyidik yang melakukan penetapan tersangka;<sup>761</sup>
- 3) Terdapat kesalahan prosedur dalam penyidikan yang menyebabkan tidak sahnya penetapan tersangka yaitu:
  - a) Tidak disampaikannya SPDP kepada terlapor atau penuntut umum dalam waktu 7 hari setelah Surat Perintah Penyidikan terbit;<sup>762</sup>
  - b) Penetapan tersangka dilakukan dengan menggunakan Surat Perintah Penyidikan yang sudah dinyatakan tidak sah berdasarkan putusan praperadilan sebelumnya;<sup>763</sup>
  - c) Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan penyidikan yang tidak benar;<sup>764</sup>
  - d) Kesalahan prosedur dalam pelaksanaan gelar perkara;<sup>765</sup>
- 4) Tersangka bukan subjek tindak pidana atau perbuatan tersangka bukanlah tindak pidana sehingga penetapan tersangka dinyatakan tidak sah;<sup>766</sup>
- 5) Terdapat unsur tindak pidana yang belum dibuktikan oleh penyidik.<sup>767</sup>

---

760 Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Pada tabel putusan di bagian lampiran.

761 Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Pada tabel putusan di bagian lampiran.

762 Lihat Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 14/Pid.Pra/2017/PN.Smg dan No. 3/Pid. Pra/2018/ PN.Smg, Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 2/Pid.Pra/2017/PN.Gst, dan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 3/Pid.Pra/2019/PN.Sda. Pada tabel putusan di bagian lampiran.

763 Lihat Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo 11/Pid.Pra/2016/PN.Gto. Pada tabel putusan di bagian lampiran.

764 Lihat Putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 7/Pid.Pra/2019/PN.Tte. Pada tabel putusan di bagian lampiran.

765 Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 33/Pid.Prap/2020/ PN.Jkt.Sel. Pada tabel putusan di bagian lampiran.

766 Lihat Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 6/Pid.Pra/2017/ PN.Smg, Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 14/Pid.Pra/2017/PN.Smg, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 13/Pid.Pra/2016/PN.DPS., dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 30/Pid.Prap/2016/ PN.Jkt.Sel. Pada tabel putusan di bagian lampiran.

767 Lihat putusan Pengadilan Negeri Kefamanu No. 2/Pid.Prap/2015/PN.Kfm. Pada tabel putusan di bagian lampiran.

Dari jabaran di atas, terlihat bahwa objek pemeriksaan dalam praperadilan sah tidaknya penetapan tersangka tidak lagi hanya menguji syarat penetapan tersangka, yaitu adanya “bukti permulaan”, tetapi juga menyentuh masalah keabsahan prosedural penyidikan, mulai dari kewenangan lembaga dan aparat yang melakukan penetapan tersangka, hingga kesalahan-kesalahan prosedur dalam penyidikan. Lebih dari itu, objek pemeriksaan praperadilan tersebut juga menyentuh ranah yang lebih substansial terkait perkara, yaitu penentuan kesalahan terdakwa, mulai dari menguji apakah tersangka merupakan subjek tindak pidana, apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana, dan juga menguji unsur pasal yang dibuktikan dari penyidikan.

Pada dasarnya, pemeriksaan keabsahan suatu upaya paksa dilakukan dengan menguji apakah upaya paksa tersebut sudah dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, seharusnya objek pemeriksaan praperadilan sah tidaknya penetapan tersangka hanyalah sebatas terpenuhinya syarat dilakukannya penetapan tersebut, yaitu adanya “bukti permulaan”, yang harus diuji secara kualitatif, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Namun, putusan-putusan pengadilan di atas menunjukkan bahwa objek pemeriksaan praperadilan sah tidaknya penetapan tersangka saat ini sudah menyentuh hal-hal selain terpenuhinya syarat penetapan tersangka tersebut, bahkan menyentuh ranah substansi perkara dengan menentukan kesalahan tersangka. Padahal, Pasal 2 Ayat (2) PERMA No. 4 Tahun 2016 telah mengatur bahwa pengujian sah tidaknya penetapan tersangka dilakukan dengan tidak masuk pada materi perkara. Kondisi ini menyebabkan tidak jelasnya apa sebenarnya objek pemeriksaan dalam praperadilan sah tidaknya penetapan tersangka.

Meskipun demikian, pengujian terhadap masalah prosedural dalam penyidikan, atau dengan kata lain pengujian keabsahan penyelidikan dan/atau penyidikan, memang seharusnya dapat dilakukan melalui mekanisme praperadilan. Pemeriksaan tersebut juga dapat digabungkan dengan pengujian keabsahan penetapan tersangka dengan pertimbangan penyederhanaan perkara karena hal-hal penetapan tersangka dan penyidikan memiliki hubungan yang sangat erat. Namun, perlu dipahami bahwa keabsahan penyelidikan dan/atau penyidikan merupakan hal yang berbeda dengan keabsahan penetapan tersangka dan hanya memiliki hubungan langsung ketika penyelidikan dan/atau penyidikan dinyatakan tidak sah, yang dapat menyebabkan penetapan tersangka dinyatakan tidak sah pula. Perlu diingat bahwa apabila pengadilan menyatakan penyelidikan dan/atau penyidikan adalah sah, hal tersebut tidak serta merta menyebabkan penetapan tersangka menjadi sah pula, dan harus tetap dibuktikan apakah “bukti permulaan” yang ada dapat menjadi dasar penetapan

tersangka. Dengan begitu, maka sebaiknya objek pemeriksaan praperadilan sah tidaknya penetapan tersangka harus hanya sebatas kualitas “bukti permulaan” yang digunakan sebagai dasar penetapan tersangka.

### 3.3.1.5. Respon Negara Terkait Penetapan Tersangka Sebagai Upaya Paksa dan Objek Peradilan

Secara umum, terdapat dua (2) pengaturan terkait penetapan tersangka sebagai upaya paksa dan objek praperadilan, yaitu PERMA No. 4 Tahun 2016 oleh Mahkamah Agung dan Perkap No. 6 Tahun 2019 oleh Polri. Namun, aturan-aturan tersebut belum dapat menjawab seluruh permasalahan terkait penetapan tersangka. Adapun jbaran mengenai pengaturan tersebut adalah sebagai berikut:

#### a. PERMA No. 4 Tahun 2016

PERMA ini mengatur substansi yang sama dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, yaitu memasukkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dengan materi pemeriksaan berupa tersedianya dua (2) alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. PERMA ini kemudian menambahkan bahwa pemeriksaan praperadilan tersebut dilakukan secara formil, artinya hanya melihat apakah terdapat dua (2) alat bukti yang sah, dan tidak memeriksa materi perkara, serta mengatur bahwa penyidik berwenang untuk melakukan penetapan tersangka kembali untuk orang yang sama apabila terdapat minimal dua alat bukti baru yang sah, yang berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara, apabila pengadilan menyatakan penetapan tersangka tidak sah.

Namun, PERMA ini belum menjawab seluruh masalah penetapan tersangka. Hal ini dikarenakan pengaturan standar “bukti permulaan” sebagai dasar penatapan tersangka dalam PERMA mengacu pada tersedianya dua (2) alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yang masih belum sejalan dengan konsep “bukti permulaan”. Konsep ini seharusnya digunakan karena membatasi jenis-jenis alat bukti menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP dan menekankan pemeriksaan yang bersifat kuantitatif dengan melihat jumlah minimal ketersediaan bukti tersebut. Padahal, sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, konsep “bukti permulaan” dalam penetapan tersangka adalah segala bukti dan keadaan yang cukup dan logis untuk menduga tersangka adalah pelaku tindak pidana dan pemeriksaan bukti tersebut harus dilakukan secara kualitatif. Walaupun begitu, kekurangan ini dapat dimaklumi mengingat PERMA ini adalah respon atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memang juga telah salah dalam menentukan standar “bukti permulaan” dalam penetapan tersangka tersebut.

Selain itu, PERMA ini tidak sepenuhnya mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014. Hal ini terlihat dari tidak dimasukkannya “adanya pemeriksaan calon tersangka sebelum penetapan tersangka dilakukan” sebagai syarat untuk menguji keabsahan suatu penetapan tersangka. Padahal, putusan Mahkamah Konstitusi sudah mengatur hal tersebut sebagai salah satu syarat “bukti permulaan” dalam penetapan tersangka, sehingga seharusnya turut menjadi salah satu objek pemeriksaan praperadilan penetapan tersangka yang harus diatur dalam PERMA tersebut.

Lebih dari itu, PERMA ini belum dipatuhi sepenuhnya oleh para hakim dalam memutus praperadilan penetapan tersangka. Dari putusan-putusan yang sudah dijabarkan, yang dijatuhkan setelah PERMA ini disahkan, terlihat bahwa pemeriksaan “bukti permulaan” tidak lagi hanya menilai ketersediaan dua (2) alat bukti yang sah, tetapi juga menilai hal-hal lain seperti kesalahan prosedur penyidikan, penilaian bukti bersifat materil, atau bahkan menilai kesalahan tersangka yang bertentangan dengan isi PERMA tersebut. Kondisi-kondisi ini menyebabkan tidak jelasnya standar “bukti permulaan” dan objek pemeriksaan yang digunakan pengadilan dalam memutus perkara praperadilan penetapan tersangka.

b. Perkap No. 6 Tahun 2019

Pada dasarnya, ketentuan ini tidak mengatur khusus tentang penetapan tersangka sebagai upaya paksa dan objek praperadilan. Namun, ketentuan ini mengatur batasan “bukti permulaan” sebagai dasar dilakukannya penetapan tersangka, yaitu adanya dua (2) alat bukti yang sah disertai dengan barang bukti. Permasalahannya, ketentuan ini tidak sejalan dengan konsep dan perkembangan hukum terkait penetapan tersangka.

*Pertama*, sama halnya dengan PERMA No. 4 Tahun 2016 di atas, pengaturan standar “bukti permulaan” sebagai dasar penetapan tersangka dalam ketentuan ini belum sejalan dengan konsep “bukti permulaan” yang seharusnya diartikan sebagai segala bukti dan keadaan yang cukup dan logis untuk menduga tersangka adalah pelaku tindak pidana dan pemeriksaan bukti tersebut harus dilakukan secara kualitatif. *Kedua*, ketentuan ini tidak mendasarkan syarat “bukti permulaan” tersebut kepada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 karena tidak memasukkan kewajiban “adanya pemeriksaan calon tersangka sebelum penetapan tersangka dilakukan” sebagai salah satu syarat “bukti permulaan” dalam penetapan tersangka, sebagaimana yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Kondisi ini menyebabkan tidak jelasnya standar “bukti permulaan” yang dapat digunakan untuk menguji keabsahan suatu penetapan tersangka.

### 3.3.1.6. Pembahasan Penetapan Tersangka dalam Rancangan KUHAP

Pada dasarnya, RCUHAP belum mengatur khusus tentang penetapan tersangka. Hal ini tentu dapat dimaklumi mengingat pembahasan dan perkembangan hukum terkait penetapan tersangka lebih banyak terjadi setelah RCUHAP ini lahir pada tahun 2012, yaitu sejak Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt. Sel., dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 pada tahun 2015. Namun demikian, penting untuk melihat pengaturan-pengaturan dalam RCUHAP tersebut untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan pengaturan penetapan tersangka dalam hukum acara pidana ke depannya.

Dalam RCUHAP, disebutkan bahwa “*Tersangka adalah seseorang yang karena bukti permulaan yang cukup diduga keras melakukan tindak pidana*”.<sup>768</sup> Terminologi “bukti permulaan yang cukup” tersebut juga digunakan sebagai syarat dilakukannya tindakan lain, yaitu pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik kepada penuntut umum<sup>769</sup> dan penangkapan.<sup>770</sup> Permasalahannya, RCUHAP tidak mengatur definisi “bukti permulaan yang cukup” dalam konteks syarat tersangka di atas. Frase “bukti permulaan yang cukup” dalam konteks dua (2) tindakan lain tersebut pun mengacu pada definisi yang berbeda di mana “bukti permulaan yang cukup” pada pemberitahuan dimulainya penyidikan mengacu pada “adanya laporan atau pengaduan ditambah satu (1) alat bukti yang sah”, sedangkan dalam konteks penangkapan, frase tersebut mengacu pada “alat bukti yang sah menurut Pasal 175 RCUHAP”. Namun, RCUHAP tidak mengatur definisi “bukti permulaan yang cukup” mana yang harus dirujuk untuk penetapan tersangka. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan ketiadaan definisi “bukti permulaan” dalam penetapan tersangka menurut KUHAP belum diselesaikan oleh RCUHAP, sehingga definisi tersebut harus diatur dalam RCUHAP ke depannya.

Selain itu, RCUHAP belum memasukkan penetapan tersangka sebagai salah satu upaya paksa yang dapat diuji keabsahannya. RCUHAP masih mengatur jenis-jenis upaya paksa yang ada dalam KUHAP sekarang dengan menambahkan penyadapan sebagai

---

768 Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, 2012, Pasal 1 angka 11.

769 *Ibid.*, Pasal 13 Ayat (1). “*Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan dan menemukan suatu peristiwa yang diduga keras merupakan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik memberitahukan tentang dimulainya penyidikan tersebut kepada penuntut umum dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari.*”

770 *Ibid.*, Pasal 1 angka 20 *jo.* Pasal 55. Pasal 1 angka 20 berbunyi, “*Penangkapan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa berdasarkan bukti permulaan yang cukup guna kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.*” Pasal 55 berbunyi, “*Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.*”

upaya paksa baru.<sup>771</sup> Walaupun begitu, terdapat peluang untuk mengatur pengujian keabsahan penetapan tersangka di dalam RKUHAP. Hal ini terkait dengan ruang lingkup kerja “Hakim Pemeriksa Pendahuluan”, yang dirancang untuk menggantikan mekanisme praperadilan, yang berwenang untuk menilai jalannya penyidikan dan penuntutan.<sup>772</sup> Dengan pengaturan tersebut, maka Hakim Pemeriksa Pendahuluan seharusnya dapat menguji keabsahan penetapan tersangka karena penetapan tersangka adalah salah satu bagian dari proses penyidikan. Namun, RKUHAP sudah membatasi jenis-jenis tindakan dalam penyidikan dan penuntutan yang dapat diuji oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam jabaran pasal-pasal berikutnya dan penetapan tersangka belum ditentukan sebagai bagian dari tindakan-tindakan yang dapat diuji tersebut.

Oleh karena itu, RKUHAP perlu memasukkan pengujian keabsahan penetapan tersangka sebagai salah satu kewenangan Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagai pihak yang berwenang untuk menguji tindakan-tindakan dalam penyidikan.

### 3.3.2. Penangkapan

Upaya paksa berupa penangkapan hanya dapat dilakukan oleh penyidik pada beberapa institusi penegak hukum di antaranya kepolisian, kejaksaan, KPK, dan BNN juga sebagian PPNS (pejabat pegawai negeri sipil) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sektoral. Pelaksanaan kewenangan penangkapan terhadap tersangka ini merujuk pada instrumen hukum yang berbeda-beda, baik KUHAP maupun undang-undang sektoral seperti UU Narkotika, UU Terorisme, dan UU KPK. Meskipun demikian, konsep penangkapan secara umum tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan KUHAP. Berikut beberapa catatan terkait problematika terkait upaya paksa penangkapan dalam pengaturan KUHAP yang dapat diidentifikasi menjadi empat (4) isu utama yakni mengenai: (1) pemberlakuan konsep penangkapan tanpa kewajiban dihadapkan kepada hakim dan kekeliruan pemahaman mengenai masa penangkapan; (2) kekosongan pengaturan penempatan tersangka yang menjalani masa penangkapan yang panjang; (3) ketidakjelasan standar pemenuhan syarat penangkapan; (3) bentuk-bentuk penangkapan sewenang-wenang.

---

771 *Ibid.*, Pasal 112 Ayat (2). “Hakim Pemeriksa Pendahuluan memberikan keputusan atas permohonan berdasarkan hasil penelitian salinan dari surat perintah penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, atau catatan lainnya yang relevan.”

772 *Ibid.*, Pasal 1 angka 7. “Hakim Pemeriksa Pendahuluan adalah pejabat yang diberi wewenang menilai jalannya penyidikan dan penuntutan, dan wewenang lain yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”

### 3.3.2.1. Pemberlakuan Konsep Penangkapan Tanpa Kewajiban Dihadapkan kepada Hakim dan Kekeliruan Pemahaman mengenai Masa Penangkapan

Secara konsep, penangkapan dalam KUHAP diartikan sebagai tindakan pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan.<sup>773</sup> Penangkapan dilakukan maksimal selama satu hari.<sup>774</sup> Namun, dalam KUHAP tidak ada kewajiban untuk segera membawa atau menghadapkan tersangka yang telah ditangkap tersebut secara fisik kepada hakim untuk ditentukan apakah akan dilanjutkan proses penahanan atau dilepaskan (meskipun proses pidana tetap berlanjut), sebagaimana standar yang diatur dalam Konvensi Sipol khususnya Artikel 9 ayat (3).

Keberadaan mekanisme tersebut penting untuk menentukan penghitungan masa penangkapan. Masa penangkapan seharusnya bukan dipahami sebagai masa pengejaran tersangka yang dihitung sejak penerbitan surat perintah penangkapan hingga tersangka berhasil ditangkap. Sebab dengan merujuk pada definisi penangkapan di atas, maka penghitungan masa penangkapan seharusnya dimulai sejak adanya pembatasan ruang gerak tersangka seketika pada waktu secara fisik ditangkap aparat, hingga dihadapkan ke hakim. Dalam Komentar Umum Nomor 35 terhadap Pasal 9 Konvensi Sipol ditentukan bahwa tersangka harus dihadapkan ke hakim sesegera mungkin setelah ditangkap yakni maksimal dalam waktu 48 jam.

Ketiadaan konsep penangkapan yang demikian, akhirnya menimbulkan ide untuk mengatur durasi penangkapan yang lebih panjang untuk tidak pidana tertentu. Hal tersebut kemudian menjadi bentuk pengecualian atau penyimpangan terhadap ketentuan KUHAP terkait jangka waktu penangkapan yang diatur untuk paling lama satu hari. Penyimpangan tersebut ditemukan dalam perkara tindak pidana narkoba yang terhadap tersangkanya dapat dilakukan penangkapan hingga paling lama 6 x 24 jam,<sup>775</sup> juga terhadap tersangka tindak pidana terorisme yang penangkapannya dapat dilakukan hingga maksimal 21 hari.<sup>776</sup>

---

773 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 26.

774 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 19 ayat (1).

775 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 76.

776 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Pasal 28.

Salah satu alasan yang digunakan pembuat undang-undang untuk mempertahankan konsep masa penangkapan yang panjang misalnya dalam kasus terorisme, yakni untuk menggali jaringan terorisme. Padahal proses penggalian informasi harusnya dapat menggunakan kombinasi berbagai metode/teknik penyidikan lainnya termasuk memanfaatkan peran *whistle blower* dan *justice collaborator*.<sup>777</sup> Sehingga, alasan yang lebih tepat ditujukan untuk pengembangan penyidikan kasus tersebut sebenarnya tidak berkaitan dengan proses penangkapan tersangka yang berkenaan dengan pembatasan ruang gerak.

Sepanjang syarat penangkapan berupa bukti permulaan yang cukup telah dipenuhi terhadap tersangka yang bersangkutan, maka seharusnya tidak perlu waktu yang cukup panjang untuk menentukan apakah tersangka dilanjutkan untuk ditahan dan dilepaskan. Ketika status tersangka tersebut beralih menjadi tahanan, hal ini tentu berdampak pada pemenuhan hak-hak tersangka selama proses penahanan hingga ketentuan penempatannya yang harus berbeda dengan otoritas penyidik.

Pengaturan masa penangkapan yang panjang dalam berbagai UU sektoral oleh karenanya perlu dicabut. Sebab, munculnya konsep tersebut ternyata berangkat dari alasan yang tidak relevan<sup>778</sup> dan kekeliruan dalam memahami konsep penangkapan dan penghitungan masa penangkapan, yang juga erat kaitannya dengan ketiadaan mekanisme dalam KUHAP yang mewajibkan tersangka untuk segera dihadapkan ke hakim segera setelah dilakukan penangkapan.

### **3.3.2.2. Masalah Kekosongan Pengaturan Penempatan Tersangka yang Menjalani Masa Penangkapan yang Panjang**

Pada bagian yang lain, KUHAP sebagai peraturan induk pelaksanaan hukum acara pidana di Indonesia juga tidak mengatur mengenai tempat-tempat di mana penangkapan yang panjang sebagaimana dijelaskan di atas dapat dilaksanakan. Sehingga dalam praktik dimungkinkan tersangka yang masih dalam masa penangkapan tersebut ditempatkan di tempat-tempat yang minim pengawasan sehingga tindakan-tindakan aparat yang dilakukan terhadap tersangka dalam periode ini akan sulit untuk

---

777 Anggara dan Ajeng Gandhini Kamilah, *Catatan dan Rekomendasi ICJR terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (RUU Perubahan UU Terorisme)*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta, 2018, hal. 14. (Dokumen dapat diakses melalui: [http://icjr.or.id/wp-content/uploads/2018/05/Catatan-dan-Rekomendasi-RUU-Perubahan-UU-Terrorisme\\_Final\\_21052018.pdf](http://icjr.or.id/wp-content/uploads/2018/05/Catatan-dan-Rekomendasi-RUU-Perubahan-UU-Terrorisme_Final_21052018.pdf))

778 Anggara dan Ajeng Gandhini Kamilah, *Loc.Cit.*

dijamin akuntabilitasnya. Padahal, dalam konteks penahanan misalnya, terdapat konsep pembagian otoritas yang jelas antara pelaksana atau pihak yang *in charge* dalam proses peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, hakim) dengan pengelola tempat penahanan (Rumah Tahanan Negara) yang berada di bawah Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Salah satu tujuan pembagian otoritas ini dari segi konsep tidak lain adalah untuk menciptakan sistem *check and balances* sehingga mekanisme pengawasan dapat berjalan.

Sedangkan dalam konteks penangkapan dengan masa yang panjang dengan absennya sistem pengawasan, masalah yang kemudian terjadi adalah munculnya praktik *incommunicado detention* yaitu ketika tersangka dalam menjalani masa penangkapan tersebut secara praktis ditahan tanpa mempunyai akses untuk berhubungan dengan dunia luar. Hal ini kemudian dapat memicu terjadinya praktik-praktik penyiksaan khususnya ketika dilangsungkan proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan tersangka dalam periode krusial tersebut. Salah satu contoh kasus dugaan terjadinya tindakan kekerasan aparat dalam masa penangkapan yakni terhadap tersangka kasus narkoba Hendri Alfred Bakarie di Deli Serdang yang bahkan hingga mengakibatkan tersangka meninggal dunia.<sup>779</sup>

### 3.3.2.3. Masalah Ketidakjelasan Standar Pemenuhan Syarat Penangkapan

Pasal 1 KUHAP mendeskripsikan penangkapan sebagai suatu tindakan oleh penyidik yang berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan. Syarat adanya bukti permulaan yang cukup tersebut juga ditekankan kembali dalam Pasal 17 KUHAP. Namun sebagaimana telah dijelaskan dalam subab sebelumnya, dalam praktiknya, pengertian bukti permulaan yang cukup tersebut oleh aparat penegak hukum juga bermasalah, khususnya ketika melakukan penetapan tersangka yang kemudian ditindaklanjuti dengan tindakan penangkapan.

Kendati standar atau kriteria bukti permulaan yang cukup ini tidak jelas, aparat di lapangan cenderung melakukan penangkapan dengan bukti yang minim sehingga tindakan penangkapan kerap kali dilakukan secara sewenang-wenang. Akibatnya, kasus salah tangkap, yakni kasus-kasus di mana proses peradilannya tidak dilanjutkan karena tidak cukup bukti atau akhirnya tertuduhnya dibebaskan melalui putusan pengadilan, angkanya masih cukup tinggi. Data yang dihimpun KontraS pada Juni 2019 hingga Mei

---

779 Institute for Criminal Justice Reform, “*Polri Harus Buka Penyidikan Perkara Pidana terhadap Dugaan Penyiksaan dan Pembunuhan Hendri*”, <https://icjr.or.id/polri-harus-buka-penyidikan-perkara-pidana-terhadap-dugaan-penyiksaan-dan-pembunuhan-hendri/>, diakses pada 18 Desember 2020.

2020 memperlihatkan setidaknya terdapat 46 kasus salah tangkap di mana tersangkanya diketahui mengalami penyiksaan.<sup>780</sup> Sedangkan pada periode sebelumnya, Juni 2018-Mei 2019, KontraS menemukan sebanyak 51 kasus salah tangkap.<sup>781</sup>

Di luar figur angka-angka salah tangkap tersebut, terdapat juga satu kasus salah tangkap yang cukup menarik perhatian publik beberapa waktu lalu yakni kasus salah tangkap anak-anak pengamen Cipulir yang dituduh melakukan pembunuhan pada 2013. Pada saat penangkapan, penyidik dapat dikatakan belum memiliki bukti permulaan yang cukup namun terhadap para tersangka tetap dilakukan penangkapan dengan tujuan untuk dipaksa mengaku dengan cara disiksa dengan berbagai macam bentuk penyiksaan.<sup>782</sup> Keterangan para tersangka tersebut kemudian sempat dijadikan bukti di persidangan namun pada tingkat peninjauan kembali keempat anak-anak pengamen tersebut akhirnya dibebaskan karena hakim berkesimpulan tidak diperoleh bukti yang cukup untuk menyatakan mereka telah melakukan pembunuhan sebagaimana yang dituduhkan.<sup>783</sup>

Dari ilustrasi kasus tersebut dan juga temuan-temuan KontraS di atas dapat tergambar bahwa standar pemenuhan syarat penangkapan yang diatur KUHAP saat ini masih belum cukup untuk melindungi warga negara dari tindakan perampasan kemerdekaan yang sewenang-wenang. Dampak dari standar pemenuhan syarat penangkapan yang tidak memadai ini justru membuka peluang bagi oknum penyidik untuk mencari jalan pintas dalam mengumpulkan alat bukti yakni dengan melakukan penyiksaan untuk memperoleh pengakuan.

#### 3.3.2.4. Bentuk-Bentuk Penangkapan Sewenang-Wenang

Pada aspek yang lain, KUHAP juga secara tegas mengatur tata cara penangkapan dalam Pasal 18 yang mensyaratkan petugas ketika melakukan penangkapan wajib memperlihatkan surat tugas, serta memberikan surat perintah penangkapan kepada

---

780 KontraS, *Laporan Situasi dan Kondisi Praktik Penyiksaan di Indonesia Periode Juni 2019 – Mei 2020*, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Jakarta, 2020, hal. 13. (Dokumen dapat diakses melalui: [https://kontras.org/wp-content/uploads/2020/12/Laporan\\_Situasi\\_dan\\_Kondisi\\_Praktik\\_Penyiksaan\\_di\\_Indonesia\\_Periode-dikompresi.pdf](https://kontras.org/wp-content/uploads/2020/12/Laporan_Situasi_dan_Kondisi_Praktik_Penyiksaan_di_Indonesia_Periode-dikompresi.pdf)),

781 KontraS, *Launching Laporan Situasi Penyiksaan 2018-2019: "Penyiksaan, Kultur Kekerasan, dan Impunitas: Negara Diam" dan Buku Saku Advokasi Penyiksaan*, KontraS, <https://kontras.org/2019/06/26/launching-laporan-situasi-penyiksaan-2018-2019-penyiksaan-kultur-kekerasan-dan-impunitas-negara-diam-dan-buku-saku-advokasi-penyiksaan/>. Diakses pada 12 April 2021.

782 LBH Jakarta, *Anak-Anak Pengamen Cipulir Korban Salah Tangkap dan Penyiksaan Polisi Tuntut Ganti Rugi ke Negara*, <https://bantuanhukum.or.id/anak-anak-pengamen-cipulir-korban-salah-tangkap-dan-penyiksaan-polisi-tuntut-ganti-rugi-ke-negara/>. Diakses pada 12 April 2021.

783 *Ibid.*

tersangka kecuali dalam kondisi tertangkap tangan, termasuk juga memberikan surat tembusan kepada keluarganya. Isi surat perintah penangkapan tersebut yakni harus memuat identitas tersangka dan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

Sebelumnya, KUHAP tidak memberikan batasan waktu yang jelas mengenai pemberian tembusan surat penangkapan kepada keluarga tersangka sebab ketentuan KUHAP tersebut hanya sebatas menyatakan “segera” setelah penangkapan dilakukan.<sup>784</sup> Kemudian MK melalui Putusan Nomor 3/PUU-XI/2013 membatasi waktu pemberian tembusan surat tersebut maksimal selama tujuh (7) hari. Namun, dalam praktiknya, petugas yang melakukan penangkapan sering kali tidak memperlihatkan identitasnya, juga tidak menyerahkan surat perintah penangkapan kepada tersangka, lebih-lebih memberikan tembusan surat tersebut kepada keluarganya.

Uraian mengenai hal tersebut telah juga dijabarkan pada subbab sebelumnya yakni misalnya dalam kasus salah tangkap terhadap Nurdin Prianto yang terlanjur dilakukan tanpa ditunjukkan surat penetapan tersangka, surat perintah penangkapan, hingga identitas aparat yang menangkap namun kemudian dilepaskan tanpa diproses hukum sehingga mengakibatkan terjadinya kesewenang-wenangan oleh aparat dalam melakukan upaya paksa penangkapan.<sup>785</sup> Sedangkan ketika dalam konteks tersangka yang akhirnya dilanjutkan proses hukumnya, masalah tata cara penangkapan yang tidak dilakukan sesuai prosedur tersebut jelas termasuk dalam kategori pelanggaran hak atas informasi yang berdampak pada pemenuhan hak-haknya yang lain. Praktik demikian menyebabkan tersangka yang keluarganya tidak diberitahu mengenai terjadinya penangkapan misalnya akan kesulitan untuk berkomunikasi dengan keluarganya supaya mendapatkan peluang penangguhan penahanan maupun menghubungi penasihat hukum dalam rangka menyiapkan pembelaan sejak awal proses penegakan hukum.

Selain itu, masih terkait tata cara penangkapan yang juga ditemukan bermasalah dalam praktik yakni mengenai waktu pelaksanaan penangkapan terhadap tersangka di luar konteks tertangkap tangan. Dalam beberapa kasus yang mendapatkan perhatian publik misalnya seperti kasus penangkapan Ananda Badudu dan Ravio Patra. Penangkapan terhadap keduanya dilakukan pada waktu yang tidak lazim yakni pada malam hingga dini hari.<sup>786</sup> Ananda Badudu ditangkap karena mengirimkan dana kepada

---

784 Pasal 18 ayat (3) KUHAP:

*Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.*

785 LBH Jakarta, *op. cit.*

786 Kompas.com, *Dicokok Saat Tidur, Begini Kronologi Penangkapan Ananda Badudu*, <https://nasional>.

mahasiswa untuk melakukan demonstrasi, sedangkan Rasio Patra dituduh melakukan ujaran kebencian.<sup>787</sup>

Penangkapan terhadap tersangka dengan tuduhan perbuatan-perbuatan yang tidak mengandung kekerasan atau bahaya yang mengancam nyawa, harta benda, hingga keamanan nasional pada waktu-waktu yang tidak lazim tersebut patut dipertanyakan urgensinya. Di luar konteks tertangkap tangan, KUHAP baiknya dapat memberikan rambu-rambu mengenai pelaksanaan waktu penangkapan ini untuk menyeimbangkan antara jaminan untuk penegakan hukum tetap dapat berjalan efektif namun di sisi lain juga perlu mempertimbangkan pelaksanaan upaya paksa yang lebih humanis. Selain itu, waktu penangkapan ini juga dapat berdampak secara langsung pada akses untuk menghubungi penasihat hukum seketika pada saat dilakukan penangkapan yang cukup sulit dijamin ketersediannya selama 24 jam penuh.

Selain masalah panjangnya durasi penangkapan sebagaimana dijelaskan di atas, UU 5/2018 juga menggunakan istilah yang tidak sesuai KUHAP untuk merujuk orang-orang yang dilakukan penangkapan dengan menyebutkan, “*Setiap Orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup,*” atau istilah yang juga sering digunakan yakni “terduga teroris”. Apabila merujuk pada KUHAP, definisi penangkapan hanya dapat ditujukan kepada tersangka atau terdakwa, sedangkan istilah “setiap orang yang diduga-terduga” tidak dikenal dalam KUHAP.<sup>788</sup> Akibatnya, konstruksi penerapan UU 5/2018 khususnya dalam hal penangkapan ini menjadi tidak jelas, misalnya terkait standar bukti permulaan yang dimaksud UU 5/2018 untuk melakukan penangkapan apakah juga merujuk pada standar yang diatur dalam KUHAP.

Selain itu, penyematan status hukum sebagai terduga teroris yang berbeda dengan status hukum sebagai tersangka dalam penegakan hukum tindak pidana terorisme juga memiliki konsekuensi-konsekuensi yang serius khususnya pada pemberian hak-hak orang yang ditangkap tersebut. Sebagaimana diatur dalam KUHAP, setiap tersangka/

---

kompas.com/read/2019/09/27/07380291/dicokok-saat-tidur-begini-kronologi-penangkapan-ananda-badudu?page=all. Diakses pada 12 April 2021.

ICJR, [Pernyataan Bersama Koalisi Tolak Kriminalisasi dan Rekayasa Kasus] *Segera Lepaskan Rasio Patra, Hentikan Kriminalisasi, Ungkap Pelaku Peretasan!*, <https://icjr.or.id/pernyataan-bersama-koalisi-tolak-kriminalisasi-dan-rekayasa-kasus-segera-lepaskan-rasio-patra-hentikan-kriminalisasi-ungkap-pelaku-peretasan/>. Diakses pada 12 April 2021.

787 *Ibid.*

788 Pasal 1 angka 20 KUHAP:

*“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”*

terdakwa memiliki hak-hak yang dijamin sejak masa penangkapan, seperti hak untuk menghubungi penasihat hukum, berkomunikasi dengan keluarga, hingga mengajukan tuntutan ganti kerugian terhadap tindakan penangkapan yang tidak sah.<sup>789</sup> Sedangkan untuk orang-orang yang disebut sebagai terduga teroris ini tidak memiliki jaminan akses terhadap hak-hak tersebut karena tidak dikenal pengaturannya dalam KUHAP. Sehingga dalam konteks tindak pidana terorisme, penangkapan terhadap terduga teroris secara konseptual merupakan bentuk penangkapan sewenang-wenang.

Praktik bermasalah lainnya yang paling sering ditemukan adalah penggunaan istilah “pengamanan” ketika melakukan tindakan penangkapan secara tidak sah terhadap seseorang yang tidak atau belum berstatus sebagai tersangka. Sebagaimana telah disebutkan kronologi penangkapan dalam kasus Ravio Patra di atas maupun pada subbab sebelumnya, dalam proses penangkapan tersebut juga ditemukan fakta bahwa aparat menyangkal bentuk tindakan tersebut sebagai upaya paksa penangkapan namun merupakan “pengamanan”.<sup>790</sup> Padahal KUHAP sama sekali tidak mengenal konsep pengamanan yang dimaksud, sehingga tindakan pengamanan tersebut merupakan bentuk perampasan kemerdekaan seseorang secara tanpa hak yang dalam KUHP termasuk dalam bab tindak pidana perampasan kemerdekaan sewenang-wenang.

Pasal 328 KUHP mengatur pemidanaan terhadap tindak pidana penculikan sebagai berikut:

“Barangsiapa melarikan<sup>791</sup> orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud melawan hak akan membawa orang itu dibawah kekuasaan sendiri atau dibawah kekuasaan orang lain atau akan menjadikan dia jatuh terlantar, dihukum karena melarikan (menculik) orang, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.”

R. Soesilo menjelaskan bahwa keberadaan perbuatan yang dinamakan menculik (*menschenroof*) dan menyerang pada hak kemerdekaan seseorang dalam KUHP ini didasarkan pada argumen bahwa seorang tidak boleh ditangkap atau ditahan, selain atas perintah untuk itu oleh kekuasaan yang sah menurut aturan undang-undang dan menurut tata cara yang diterangkan di dalamnya, sebab UUD 1945 telah menjamin kemerdekaan seseorang.<sup>792</sup> Sehingga ketika upaya paksa penangkapan dilakukan secara tidak sah dan melanggar ketentuan tata cara yang diatur dalam KUHAP, maka secara

---

789 Pasal 50-68 KUHAP.

790 Tirto.id, *op. cit.*

791 Melarikan = tidak peduli ke mana saja, dalam R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1988, hal. 234.

792 *Ibid.* R. Soesilo, hal. 234.

terang dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut bukan merupakan penegakan hukum namun merupakan perbuatan penculikan yang diancam dengan sanksi pidana.

Lebih lanjut, dalam komentar/penjelasannya, R. Soesilo menekankan bahwa perbuatan yang diancam dalam Pasal 328 KUHP tersebut ialah melarikan atau menculik orang, yang dalam hal ini dapat dipersamakan dengan penangkapan secara sewenang-wenang; sedangkan dalam konteks menahan atau mengambil kemerdekaan orang dengan melawan hak dikenakan Pasal 333 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

“(1) Barangsiapa, dengan sengaja menahan (merampas kemerdekaan) orang atau meneruskan tahanan itu dengan melawan hak, dihukum penjara selama-lamanya delapan tahun.”

Dalam komentarnya, R. Soesilo juga menerangkan bahwa penahanan orang itu hanya dianggap sah jika dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah yang berwenang seperti hakim, jaksa, polisi sebagai *hulpmagistraat* yang dilakukan menurut tata cara dan hal-hal yang termaktub dalam undang-undang (*pada waktu itu*: H.I.R.).<sup>793</sup> Dari sini jelas tergambar bahwa syarat agar upaya paksa dapat dikatakan sah selain dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang, pelaksanaannya juga harus dipastikan telah dilakukan sesuai dengan prosedur atau tata cara yang diatur. Hal ini memberikan pesan bahwa tata cara dan hal-hal yang bersifat prosedural yang diatur dalam hukum acara pidana mutlak tidak boleh disimpangi dan harus dijalankan secara ketat.

### **3.3.2.5. Respon Negara terkait Pengaturan Penangkapan dalam Hukum Acara Pidana**

Polri mengeluarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan hukum acara secara lebih rinci, khususnya yang terkait dengan teknis-teknis pelaksanaan penyidikan termasuk soal penangkapan. Penerbitan Perkap 6/2019 dilandasi oleh kebutuhan dari segi regulasi yang secara teknis mengatur tahapan penyidikan sebagaimana disebutkan dalam bagian Menimbang huruf b Perkap 6/2019 sebagai berikut:

“bahwa untuk memenuhi kebutuhan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas penyidikan masih terdapat kekurangan, perlu dibuat petunjuk pelaksanaan

---

793 *Ibid.*, hal. 237.

mengenai penyidikan tindak pidana agar Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang secara profesional, transparan dan akuntabel.”

Dalam Perkap 6/2019 diatur bahwa ketika melakukan penangkapan, petugas wajib membawa surat perintah penangkapan dan surat perintah tugas, kecuali untuk situasi tertangkap tangan.<sup>794</sup> Namun sayangnya tidak ada penegasan lebih lanjut dalam aturan ini mengenai kewajiban pemberitahuan tembusan surat penangkapan tersebut kepada pihak keluarga sebagaimana diamanatkan dalam KUHAP. Terhadap penangkapan yang tidak sah berdasarkan putusan praperadilan, Perkap 6/2019 memerintahkan agar orang yang ditangkap tersebut untuk segera dilepaskan sejak dibacakan putusan atau diterima salinan putusan.<sup>795</sup> Akan tetapi, tidak ada instruksi lebih lanjut dalam Perkap 6/2019 yang mengatur soal konsekuensi dari tindakan salah tangkap tersebut misalnya mengenai mekanisme pemberian ganti kerugian bagi korban salah tangkap.

Pengaturan lainnya yang juga disebutkan melalui Perkap 6/2019 yakni terkait penangkapan terhadap warga berkebangsaan asing. Pasal 18 ayat (4) Perkap 6/2019 mengatur bahwa penyidik harus memberitahukan mengenai penangkapan tersebut ke kedutaan atau konsulat perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia.

Selain hal-hal tersebut di atas, ketentuan-ketentuan yang terkait dengan upaya paksa penangkapan tidak ditemukan secara lebih rinci melalui Perkap 6/2019. Padahal masih terdapat kekosongan dari segi regulasi KUHAP, misalnya terkait tempat penampungan sementara bagi orang-orang yang ditangkap dalam periode yang panjang seperti dalam kasus-kasus narkoba hingga terorisme.

### **3.3.2.6. Pengaturan Penangkapan dalam RKUHAP 2012**

Pemerintah sempat menyusun Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) untuk menginisiasi perubahan KUHAP yang berlaku saat ini. Draf terakhir RKUHAP versi Pemerintah tercatat per tahun 2012. Dalam RKUHAP, tata cara penangkapan dapat ditemukan dalam Pasal 56 dan Pasal 57 RKUHAP yang berbunyi secara lengkap sebagai berikut.

---

794 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 18 ayat (2) dan (3).

795 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 18 ayat (5).

## Pasal 56

- (1) Pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh penyidik dengan memperlihatkan surat tugas kepada tersangka.
- (2) Selain memperlihatkan surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka yang mencantumkan:
  - a. identitas tersangka;
  - b. alasan penangkapan;
  - c. uraian singkat perkara tindak pidana yang dipersangkakan; dan
  - d. tempat tersangka diperiksa.
- (3) Apabila tersangka tertangkap tangan, penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah penangkapan.
- (4) Dalam waktu paling lama 1 (satu) hari dihitung sejak penangkapan, tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berikut barang bukti harus diserahkan kepada penyidik.
- (5) Dalam waktu paling lama 1 (satu) hari dihitung sejak penangkapan, penyidik harus memberikan tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada keluarga tersangka atau walinya atau orang yang ditunjuk oleh tersangka.

## Pasal 57

- (1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dilakukan untuk paling lama 1 (satu) hari.
- (2) Tersangka tindak pidana yang diancam dengan pidana denda tidak dikenakan penangkapan, kecuali tersangka telah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah.

Dalam pengaturan RCUHAP tersebut di atas, terdapat perubahan yang secara signifikan membaik salah satunya mengenai jangka waktu pemberian tembusan surat penangkapan kepada keluarga tersangka atau wali yang ditunjuk tersangka yakni paling lambat satu (1) hari.<sup>796</sup> Sedangkan dalam pengaturan KUHAP saat ini khususnya Pasal 18 ayat (3), tidak ada pembatasan waktu yang jelas terkait pemberian tembusan surat

---

796 Rancangan KUHAP Tahun 2012, Pasal 56 ayat (5).

perintah penangkapan kepada keluarga tersangka akibat penggunaan frasa “segera”. Frasa ini kemudian diperjelas oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 3/PUU-XI/2013 yang membatasi penafsiran frasa “segera” tersebut yakni maksimal dalam waktu 7 (tujuh) hari.

Akan tetapi, terkait prosedur ijin penangkapan, RKUHAP masih belum secara jelas mengatur pembagian kewenangan penyidik, penuntut umum, dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) dalam konteks penerbitan surat perintah penangkapan. Secara garis besar, sebagaimana upaya paksa lainnya maka penerbitan ijin penangkapan pun harus diletakkan berada pada kewenangan yudisial/hakim, dalam konteks RKUHAP 2012 yaitu HPP. Namun RKUHAP 2012 masih belum tegas menyatakan hal tersebut. Misalnya, dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b RKUHAP yang mengatur tugas dan wewenang penuntut umum, disebutkan bahwa penuntut umum mengajukan permohonan untuk melakukan pengeledahan, penyadapan, dan langkah-langkah yang lain kepada HPP. Frasa “langkah-langkah yang lain” dalam konteks ini tidak jelas apakah termasuk juga dengan upaya paksa yang lain seperti penangkapan, penahanan, dan penyitaan yang belum disebutkan secara tegas dalam rumusan pasal tersebut. Apabila mekanisme penerbitan surat penangkapan dalam RKUHAP berbeda dengan kondisi saat ini yang murni berada dalam kewenangan penyidik, maka pola koordinasi antarketiganya yakni penyidik, penuntut umum, dan HPP juga perlu dijabarkan secara rinci dalam pasal-pasal RKUHAP, termasuk mengenai prosedur ijin penangkapan tersebut yang harus melalui HPP.

Dalam konteks tersebut, RKUHAP juga belum mengatur mengenai kewajiban untuk menghadapkan tersangka secara langsung ke hakim atau otoritas lain yang menjalankan fungsi yudisial segera setelah dilakukan penangkapan. Padahal berdasarkan standar pengaturan penangkapan dalam Konvensi Sipol, tersangka dalam waktu maksimal 48 jam sudah harus dibawa secara fisik ke hadapan hakim untuk ditentukan apakah akan ditahan atau dilepaskan, terlepas proses pidana tetap berlanjut sepanjang dapat dijamin ia akan hadir dalam persidangan dan menjalankan eksekusi putusan.<sup>797</sup> Jangka waktu maksimal untuk dihadapkan ke hakim ini kemudian yang dihitung sebagai durasi penangkapan sebagai bentuk pembatasan gerak, bukan masa pengejaran oleh aparat untuk melakukan penangkapan.

Kewajiban untuk dihadapkan pada hakim tersebut seharusnya juga disebutkan dalam Pasal 57 ayat (1) RKUHAP selain mencantumkan masa penangkapan selama

---

<sup>797</sup> Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik, Artikel 9 ayat (3); Komentar Umum Nomor 35 terhadap Artikel 9 Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik angka 32-36.

paling lama 1 hari. Sehingga, apabila dalam praktiknya masa penangkapan melebihi ketentuan termasuk karena alasan geografis, hakim yang kemudian akan menilai apakah alasan keterlambatan dalam menghadirkan tersangka tersebut dapat dijustifikasi. Ketika keterlambatan tidak dapat dijustifikasi dan hakim menyatakan penangkapan tidak sah atau bersifat sewenang-wenang, maka mekanisme untuk memberikan konsekuensi dari tindakan tersebut juga perlu diatur, misalnya dengan memberikan hak mengajukan komplain untuk mendapatkan ganti kerugian (terlebih jika ditemukan indikasi penyiksaan selama masa penangkapan) atau dalam bentuk lain seperti mewajibkan untuk diperhitungkan sebagai alasan meringankan hukuman.

Termasuk mengenai perpanjangan masa penangkapan, RKUHAP juga belum mengatur mekanisme yang jelas terkait prosedur perpanjangan masa penangkapan sebagaimana dalam konteks penahanan. Sebagai gambaran, RKUHAP mengatur prosedur perpanjangan penahanan dalam pasal-pasal berikut.

#### **Pasal 58**

- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan pada tahap penyidikan, Hakim Pemeriksa Pendahuluan atas permintaan penyidik melalui penuntut umum berwenang memberikan persetujuan perpanjangan penahanan terhadap tersangka.

Untuk perpanjangan kedua, RKUHAP juga mengatur bahwa HPP yang akan mengirimkan surat atau menemui langsung tersangka untuk memberikan informasi mengenai perpanjangan penahanan ini.

#### **Pasal 60**

- (4) Setelah menerima surat dari Penyidik, Hakim Pemeriksa Pendahuluan wajib memberitahu dan menjelaskan kepada tersangka melalui surat atau dengan cara mendatangi secara langsung mengenai:
  - a. tindak pidana yang disangkakan terhadap tersangka;
  - b. hak-hak tersangka; dan
  - c. perpanjangan penahanan

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, dalam hukum acara pidana yang berlaku saat ini, terdapat penyimpangan-penyimpangan khususnya terkait durasi penangkapan yang diatur melalui undang-undang sektoral di luar KUHAP, seperti

durasi penangkapan dalam tindak pidana narkotika hingga maksimal 6 x 24 jam<sup>798</sup>, dan dalam tindak pidana terorisme hingga maksimal 21 hari.<sup>799</sup> Perubahan hukum acara pidana harus dapat mengakomodir standar pengawasan yang sama untuk diterapkan dalam pelaksanaan penangkapan terhadap orang-orang yang dituduh melakukan tindak pidana yang hukum acaranya diatur secara berbeda.

Selain itu, dalam merumuskan mekanisme perpanjangan masa penangkapan dalam RKUHAP, satu hal yang juga penting untuk dipastikan adalah agar prosedur ini tidak hanya sebatas dijalankan untuk memenuhi kebutuhan administrasi persuratan. Sehingga, praktik penerapan masa penangkapan hingga mencapai batas waktu maksimal yang diperbolehkan dapat dihindari. Oleh karenanya, syarat untuk mengajukan perpanjangan masa penangkapan perlu memuat penjelasan mengenai urgensi yang secara substansial benar-benar tergambar dari situasi yang sedang dihadapi. Kriteria urgensi ini harus dirumuskan pula secara ketat untuk memastikan perpanjangan masa penahanan tersebut dapat dijustifikasi.

Dalam dokumen Komentar Umum Nomor 35 Konvensi Sipol khususnya pada angka 22 disebutkan bahwa Pasal 9 Konvensi Sipol mensyaratkan agar perampasan kemerdekaan terhadap seseorang dalam hal ini untuk konteks penangkapan dan penahanan harus didasarkan pada alasan-alasan yang telah diatur sebelumnya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, dalam poin Komentar Umum tersebut juga dijelaskan bahwa alasan-alasan penangkapan dan penahanan yang bersifat substantif tersebut harus semaksimal mungkin dirumuskan secara ketat dan cukup presisi dalam formulasi bunyi pasal undang-undang untuk menghindari interpretasi dan penerapan yang luas secara berlebihan dan sewenang-wenang. Hal ini perlu menjadi pedoman bagi perancang RKUHAP dalam merumuskan alasan-alasan yang menjustifikasi seseorang dapat dilakukan penangkapan maupun perpanjangan pelaksanaannya.

Hal lainnya yang dirasa juga penting untuk diatur dalam hukum acara pidana terkait tata cara penangkapan yakni mengenai waktu penangkapan. Sebab, sebagaimana temuan-temuan permasalahan dalam tata cara penangkapan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penangkapan juga kerap dilakukan pada waktu yang tidak wajar seperti tengah malam atau dini hari. Padahal tindakan penangkapan tersebut dilakukan

---

798 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 76.

799 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Pasal 28.

terhadap orang-orang yang memiliki risiko yang rendah jika dilihat dari segi jenis tindak pidana yang dituduhkan, sehingga urgensi penangkapan pada waktu yang tidak wajar tersebut menjadi relevan untuk dipertanyakan. Selain itu, waktu penangkapan ini juga cukup krusial karena juga menyangkut akses untuk menghubungi penasihat hukum seketika dilakukan penangkapan yang tidak mungkin dapat tersedia selama 24 jam penuh.

Untuk menghindari praktik buruk serupa terus berulang, waktu penangkapan perlu diatur sebagaimana dalam konteks pengeledahan yakni harus dilakukan antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 22.00, kecuali dalam keadaan mendesak.<sup>800</sup> Situasi-situasi yang dapat dikategorikan mendesak dalam konteks ini juga harus dijabarkan dalam hukum acara pidana supaya terdapat tolak ukur yang jelas ketika memeriksa sah atau tidaknya penangkapan yang dilakukan di luar waktu penangkapan yang telah diatur. Salah satu bentuk kondisi yang dapat dipertimbangkan sebagai keadaan mendesak misalnya ketika terdapat ancaman nyawa atau menimbulkan luka yang serius terhadap seseorang dan kegiatan-kegiatan yang mengandung pemufakatan jahat yang dapat mengancam keamanan nasional atau yang menjadi karakteristik kejahatan terorganisasi.

Terkait akses terhadap bantuan hukum pada saat penangkapan, RKUHAP melalui ketentuan Pasal 103 RKUHAP mengatur bahwa penasihat hukum berhak mendampingi tersangka sejak ia ditangkap dan ditahan pada semua tahapan pemeriksaan. Namun, pada bagian ketentuan Pasal 94 berikut, hak tersangka untuk menghubungi penasihat hukum seolah-olah baru dapat diakses ketika ia ditahan.

#### **Pasal 94**

Tersangka atau terdakwa yang ditahan berhak menghubungi penasihat hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Frasa “ditangkap dan ditahan” semestinya lebih tepat digunakan dalam merumuskan redaksi pasal ini untuk memastikan bahwa akses terhadap bantuan hukum diberikan sedini mungkin sejak awal seseorang berkontak dengan sistem peradilan pidana yakni pada saat ia ditangkap. Pemberian akses terhadap bantuan hukum ini tidak cukup hanya dengan mengatur mengenai penasihat hukum yang dapat mendampingi tersangka sejak ia ditangkap sebagaimana telah diakomodir melalui Pasal 103 RKUHAP. Penekanan terkait hak untuk mendapatkan akses terhadap bantuan hukum tersebut perlu diletakkan pada tersangka.

---

800 Rancangan KUHAP Tahun 2012, Pasal 68 ayat (2).

Di sisi lain, pengaturan mengenai pembatasan waktu bertemu antara penasihat hukum dengan tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 104 ayat (1) RKUHAP berikut juga perlu diperbaiki.

#### **Pasal 104**

- (1) Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan pada setiap hari kerja untuk kepentingan pembelaan perkaranya.

Ketika hak untuk mendapatkan bantuan hukum diakomodir sejak masa penangkapan, maka ketentuan bahwa bantuan hukum tersebut hanya dapat diakses pada setiap hari kerja menjadi tidak relevan. Sebab, waktu pelaksanaan penangkapan sendiri juga tidak dapat dibatasi untuk hari tertentu sehingga dimungkinkan pula dilakukan penangkapan terhadap tersangka saat di luar hari kerja. Dalam situasi ini, ketentuan Pasal 104 ayat (1) RKUHAP berpotensi untuk menghalangi pemberian akses bantuan hukum bagi tersangka khususnya yang berada dalam masa penangkapan.

Tidak hanya bantuan hukum, bagi tersangka yang berkewarganegaraan asing, akses untuk berkomunikasi dengan perwakilan negaranya semestinya juga harus diberikan sejak tahap penangkapan ini. Namun, belum ada ketentuan dalam RKUHAP yang menyebutkan mengenai hal tersebut. Pada bagian yang lain, menurut Pasal 95 RKUHAP, hak untuk berkomunikasi dengan perwakilan negara bagi tersangka berkewarganegaraan asing baru dapat diberikan ketika tersangka ditahan.

#### **Pasal 95**

- (1) Tersangka atau terdakwa yang berkewarganegaraan asing yang ditahan berhak menghubungi perwakilan negaranya selama perkaranya diproses.
- (2) Hak tersangka atau terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahu kepada yang bersangkutan segera setelah ditahan.

Termasuk juga akses untuk menghubungi keluarga bagi tersangka khususnya pada masa penangkapan belum diakomodir secara tegas dalam RKUHAP. Padahal, akses tersebut perlu diberikan sedini mungkin yakni dalam hal ini seketika dilakukan penangkapan. Hal ini penting untuk memastikan akses bantuan hukum diberikan dan kemungkinan untuk dilakukan penanguhan penahanan sebagaimana telah ditekankan pula dalam Pasal 98 RKUHAP berikut.

## **Pasal 98**

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan pihak yang mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain dengan tersangka atau terdakwa guna mendapat jaminan penangguhan penahanan atau bantuan hukum.

Pada bagian yang lainnya, RKUHAP telah mengatur kewenangan HPP yang juga melingkupi untuk menentukan sah atau tidaknya upaya penangkapan sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) huruf a berikut.

## **Pasal 111**

- (1) Hakim Pemeriksa Pendahuluan berwenang menetapkan atau memutuskan:
  - a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan;

Kemudian ketika terjadi upaya penangkapan yang tidak sah berdasarkan keputusan dari HPP tersebut, RKUHAP juga mengamanatkan bahwa orang-orang yang ditangkap secara tidak sah dapat mengajukan ganti kerugian kepada HPP sebagaimana diatur dalam Pasal 128 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

## **Pasal 128**

- (1) Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan

### **3.3.3. Penyadapan**

Tindakan penyadapan sangat bersinggungan erat dengan pemenuhan hak atas privasi yang dijamin sebagai hak asasi manusia dalam UUD 1945. Pasal 28G ayat (1) konstitusi Indonesia mengatur bahwa negara menjamin perlindungan terhadap diri pribadi seseorang dan hak atas rasa aman supaya mereka bebas dari ketakutan untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu yang pada dasarnya merupakan hak asasi.

Meskipun hak atas privasi hanya dapat dimaknai secara implisit melalui Pasal 28G ayat (1) tersebut, namun dalam kerangka hukum domestik lainnya, khususnya Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyatakan secara tegas perlindungan hak privasi bahwa kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi sarana elektronika tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Dalam konstruksi hukum internasional, jaminan hak atas privasi salah satunya ditemukan dalam Konvensi Sipil dan Politik (*International Covenant on the Civil and Political Rights* – ICCPR), yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 17 ayat (1) Konvensi Sipil menentukan dengan tegas bahwa terhadap privasi, keluarga, kediaman, hingga korespondensi seseorang, tidak boleh diintrusi secara sewenang-wenang atau secara tidak sah. Lebih lanjut, Pasal 17 ayat (2) Konvensi Sipil juga menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap intrusi atau serangan yang dimaksudkan tersebut.

Oleh karena itu, Komentar Umum terhadap Pasal 17 Konvensi Sipil, memerintahkan bagi negara anggota Konvensi untuk melarang segala bentuk pengintaian baik yang bersifat elektronik maupun nonelektronik, penyadapan atau pengintaian terhadap komunikasi, hingga merekam pembicaraan.<sup>801</sup> Dalam konteks ini, sejak 1999, pelarangan tindakan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun telah diatur dalam hukum nasional Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi) yang memberikan ancaman pidana penjara hingga 15 tahun.<sup>802</sup>

Selain itu, pengaturan yang sama juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut “UU ITE”), yang mengatur mengenai ancaman pidana terhadap tindakan penyadapan yang dilakukan secara tidak sah, yakni pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000, 00 (delapan ratus juta rupiah).<sup>803</sup> Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE melarang penggunaan penyadapan karena melanggar hak asasi manusia yakni hak atas privasi. Namun pelarangan ini dapat dikecualikan untuk

---

801 General Comment No. 16 Pasal 17 ICCPR (HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I), Paragraf 8.

802 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Pasal 40 jo. Pasal 56.

803 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 47.

kepentingan penegakan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE, yang belum ditemukan pengaturannya dalam UU Telekomunikasi sebelumnya.

Ketika UU ITE direvisi pada tahun 2016, ketentuan Pasal 31 ayat (4) juga diubah untuk memenuhi amanat beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) berikut: Putusan MK Nomor 006/PUU-I/2003; Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006; dan Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010. Sebelumnya, Pasal 31 ayat (4) UU ITE menyebutkan bahwa ketentuan mengenai penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum akan diatur dalam peraturan pemerintah. Namun, MK melalui putusan-putusannya tersebut menyatakan bahwa pembatasan hak atas privasi hanya dapat dilakukan melalui undang-undang.<sup>804</sup> Sehingga, ketentuan Pasal 31 ayat (4) direvisi untuk mengakomodir pengaturan penyadapan, khususnya yang dilaksanakan untuk kepentingan penegakan hukum, akan dibentuk melalui undang-undang. Pada sisi lain, hal ini juga diperlukan untuk mengakomodir pembentukan perangkat peraturan sebagai acuan tunggal hukum acara penyadapan.<sup>805</sup>

### **3.3.3.1. Masalah Inkonsistensi dan Tumpang Tindih Regulasi terkait Penyadapan**

Salah satu hal yang mendorong adanya perintah MK untuk menyusun peraturan tunggal mengenai penyadapan dalam bentuk undang-undang yakni karena masalah tumpang tindih dan inkonsistensi regulasi mengenai hukum acara penyadapan yang hingga saat ini masih belum terselesaikan.<sup>806</sup> Hal ini tidak lain juga dipicu oleh adanya kekosongan hukum dalam KUHAP yang sama sekali tidak mengatur hukum acara penyadapan, khususnya untuk kepentingan penegakan hukum.

Pengaturan mengenai penyadapan ditemukan secara tersebar dalam setidaknya 18 peraturan baik pada level undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur kewenangan penyadapan dari aparat penegak hukum hingga pada level peraturan

---

804 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap UUD 1945, hal. 275; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD 1945, hal. 61.

805 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap UUD 1945, hal. 276; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap UUD 1945, hal 101.

806 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD 1945, hal. 67.

lembaga yang mengatur hal-hal bersifat teknis.<sup>807</sup> Adapun daftar kedelapan belas peraturan tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
8. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;
12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
16. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

---

807 Ifitahsari, *Mengatur Ulang Penyadapan dalam Sistem Peradilan Pidana: Meninjau Praktik-Praktik Terbaik Pengaturan Penyadapan di Berbagai Negara*, Edisi Revisi, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta, 2020, hal. 7.

17. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
18. Standar Operasional Prosedur Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) tentang Penyadapan (tidak dapat diakses oleh publik karena sifatnya terbatas sebagai peraturan internal);

Hal-hal yang diatur dalam kedelapan belas peraturan mengenai hukum acara penyadapan yang ada saat ini juga banyak ditemukan inkonsisten dan bertentangan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain. Tidak hanya itu, beberapa ketentuan mengenai hukum acara penyadapan tersebut juga sangat membuka peluang kesewenang-wenangan. Beberapa aspek mendasar yang bermasalah dalam hukum acara penyadapan saat ini antara lain mengenai otoritas yang berwenang melakukan penyadapan, mekanisme pemberian ijin penyadapan dan perpanjangannya, definisi bentuk-bentuk penyadapan sebagai upaya paksa, hingga masalah jangka waktu pelaksanaan penyadapan.

Inkonsistensi definisi bentuk-bentuk kegiatan yang disebut sebagai penyadapan juga ditemukan dalam beberapa undang-undang. Contohnya dalam UU Telekomunikasi, Pasal 40 berikut penjelasannya menegaskan bahwa kegiatan penyadapan adalah tindak pidana dan bukan bagian dari upaya paksa. Bandingkan dengan peraturan yang lainnya yakni UU ITE yang menggunakan istilah seluruh bentuk kegiatan intersepsi atau penyadapan untuk merujuk upaya paksa dalam rangka penegakan hukum yang diatur dalam Pasal 31 UU ITE. Hal ini berbeda dengan UU Telekomunikasi yang hanya membatasi pada kegiatan merekam pembicaraan sebagai bentuk kegiatan yang diperbolehkan untuk proses penegakan hukum pidana sebagaimana disebutkan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi.

Regulasi tentang penyadapan yang berlaku saat ini juga ternyata memberikan kewenangan untuk memerintahkan penyadapan bagi pihak-pihak yang tidak relevan dengan kepentingan penegakan hukum. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY) memberikan kewenangan kepada lembaga ini untuk dapat memerintahkan aparat penegak hukum untuk merekam dan melakukan penyadapan terhadap komunikasi hakim.<sup>808</sup> Pelaksanaan penyadapan tersebut bukan untuk kepentingan penegakan hukum melainkan untuk mengungkap dugaan pelanggaran etik oleh hakim. Sehingga, pemberian kewenangan penyadapan ini menjadi bertentangan

---

<sup>808</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Pasal 20 ayat (3) dan (4).

dengan tujuan diperbolehkannya penyadapan yang hanya terbatas untuk kepentingan penegakan hukum.

Regulasi saat ini juga memungkinkan tindakan penyadapan untuk melibatkan institusi lain di luar institusi penegak hukum seperti PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), PPATK mempunyai fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain.<sup>809</sup> Pasal 44 ayat (1) huruf h UU TPPU memberikan kewenangan bagi PPATK dalam menjalankan fungsinya tersebut untuk merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, dalam peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), ternyata juga ditemukan bahwa PPATK mendapatkan hasil pengolahan intersepsi atau penyadapan yang bersifat rahasia dari aparat penegak hukum.<sup>810</sup> Meskipun bentuk keterlibatan PPATK dalam konteks ini bukan sebagai pelaksana penyadapan, namun ketentuan pemberian kewenangan ini seharusnya tidak boleh diatur melalui peraturan pelaksana, melainkan harus dinyatakan secara tegas dalam peraturan setingkat undang-undang yang mengatur tata cara penyadapan bahwa PPATK termasuk yang ditentukan sebagai pihak ketiga yang dapat mengakses data hasil penyadapan. Kejelasan mengenai otoritas-otoritas yang dapat mengakses data hasil penyadapan sangat penting untuk diatur termasuk mekanisme penanganan/penyimpanan datanya secara rinci. Hal ini supaya dapat menjamin keaslian data hasil penyadapan serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang atau ditemukannya akses ilegal oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai otoritas yang dapat berakibat pada bocornya data hasil penyadapan ke publik.

Contoh lain yang juga menggambarkan ketidakteraturan hukum acara penyadapan yakni terkait pembentukan lembaga baru yang dinamakan Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang sempat memiliki mandat sebagai pemberi ijin upaya paksa termasuk penyadapan melalui UU 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Kewenangan Dewas

---

809 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 40 huruf d.

810 Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Pasal 39 ayat (5) dan (6).

KPK khususnya dalam konteks melaksanakan fungsi pengawasan terhadap upaya paksa seperti penggeledahan, penyitaan, dan penyadapan dinilai bermasalah karena kedudukannya yang tidak dikenal dalam hierarki aktor-aktor dalam sistem peradilan pidana sebagaimana diatur KUHAP. Oleh karenanya, pada 2021, MK melalui putusannya Nomor 70/PUU-XVII/2019 mencabut kewenangan Dewan Pengawas KPK untuk memberikan ijin penggeledahan, penyitaan, dan penyadapan sebagaimana diatur dalam Pasal 12B, 37B ayat (1) huruf b, dan 47 ayat (2) UU 19/2019.

Pada beberapa regulasi yang lain, mekanisme ijin penyadapan memang ditemukan cukup beragam dan bahkan tidak harus sampai meminta ijin kepada pengadilan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (UU Psikotropika) misalnya, hanya menyebutkan pada bagian Penjelasan Pasal 55 bahwa penyadapan pembicaraan melalui telepon dan/atau alat-alat telekomunikasi elektronika lainnya hanya dapat dilakukan atas perintah tertulis Kapolri atau pejabat yang ditunjuknya. Berbeda dengan ketentuan tersebut, UU Narkotika dan beberapa peraturan lain seperti UU Terorisme, UU TPPO, dan UU Intelijen Negara mengatur kewajiban untuk mendapatkan ijin pengadilan sebelum melakukan penyadapan.<sup>811</sup> Namun khusus dalam UU Intelijen Negara, kewajiban tersebut hanya berlaku dalam hal telah tersedia bukti permulaan yang cukup, sedangkan penyadapan terhadap sasaran yang baru terindikasi hanya dilakukan atas perintah Kepala Badan Intelijen Negara.<sup>812</sup>

Begitu halnya dalam kasus tipikor, setelah kewenangan Dewas KPK tersebut dicabut sebagaimana dijelaskan di atas, praktis tidak ada mekanisme yang jelas mengenai pemberian ijin penyadapan khususnya yang dilakukan oleh KPK maupun kejaksaan. Sebab, baik dalam UU Tipikor maupun UU KPK, sama-sama tidak ditemukan pengaturan mengenai kewajiban untuk memperoleh ijin dari pengadilan sebelum melaksanakan penyadapan. SOP mengenai tata cara penyadapan di lingkungan KPK ternyata tidak dapat diakses oleh publik karena sifatnya yang terbatas sebagai peraturan internal, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti mekanisme ijin penyadapan yang berlaku dalam praktiknya. Namun satu hal yang dapat dipastikan ketika tidak ada prosedur ijin pengadilan dalam pelaksanaan penyadapan, maka sistem pengawasan yudisial pun tentu tidak dapat berjalan.

---

811 Lihat Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang; dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

812 Lihat Pasal 31 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Terkait dengan durasi penyadapan, beberapa peraturan perundangan pun juga memberikan batasan waktu penyadapan yang berbeda-beda. Dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) misalnya, durasi penyadapan ditentukan hingga maksimal satu (1) tahun dan tidak ada ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangannya.<sup>813</sup> Hampir sama dengan kasus TPPO, kewenangan penyadapan dalam kasus terorisme juga dapat diberikan untuk satu (1) tahun, namun masih dapat diperpanjang kembali selama satu (1) tahun sehingga total pelaksanaan penyadapan untuk pengungkapan kasus terorisme dapat dilakukan hingga maksimal dua (2) tahun.<sup>814</sup>

Meskipun durasi penyadapan dalam kasus terorisme tersebut terbilang sangat lama, namun ternyata masih ditemukan peraturan yang bahkan memberikan durasi penyadapan hingga tidak terbatas, yakni pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (UU Intelijen Negara) dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 5/2010).<sup>815</sup> Kedua peraturan tersebut menyatakan perpanjangan durasi penyadapan dapat dilakukan sesuai kebutuhan namun di sisi lain juga tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai parameter kebutuhan tersebut dengan tegas. Sehingga, ketentuan semacam ini akan sangat berpotensi menimbulkan pelaksanaan penyadapan yang sewenang-wenang.

Dalam penegakan hukum kasus narkoba, UU Narkoba mengatur bahwa penyadapan dapat dilakukan untuk paling lama tiga (3) bulan, dan dapat diperpanjang kembali selama tiga (3) bulan.<sup>816</sup> Sedangkan pengaturan yang berbeda ditemukan dalam

---

813 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 31 ayat (2).

814 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, Pasal 31 ayat (3).

815 Bunyi Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara adalah sebagai berikut:

*“Penyadapan terhadap Sasaran yang mempunyai indikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan dengan ketentuan:*

*a. untuk penyelenggaraan fungsi Intelijen;*

*b. atas perintah Kepala Badan Intelijen Negara; dan*

*c. jangka waktu penyadapan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.”*

Sedangkan Bunyi Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni sebagai berikut:

*“Operasi penyadapan dilakukan dengan masa penyadapan paling lama 30 (tiga puluh) hari, dan bila informasi yang didapat dianggap belum cukup, penyidik dan/ atau penyidik dapat mengajukan permintaan baru sesuai kebutuhan proses penyelidikan dan/ atau penyidikan.”*

816 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 77.

kasus psikotropika yang dalam hal ini penyadapan hanya dapat dilakukan selama 30 hari, dan UU Psikotropika juga tidak mengatur lebih lanjut mengenai perpanjangannya.<sup>817</sup> Kedua regulasi di dalam UU Narkotika dan UU Psikotropika di atas tentu akan membingungkan aparat penegak hukum dalam praktik ketika melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dapat dikatakan sejenis tersebut.

### 3.3.3.2. Hukum Acara Penyadapan yang Berlaku Saat Ini Belum Cukup Menjamin Perlindungan Hak atas Privasi

Idealnya, setidaknya terdapat enam aspek yang perlu diatur terkait dengan hukum acara penyadapan untuk menjamin akuntabilitas proses penegakan hukum pada satu sisi; dan memastikan pembatasan terhadap hak atas privasi yang proporsional pada sisi yang lain. Keenam aspek tersebut antara lain: (a) proses pemberian ijin dan pelaksanaan penyadapan, (b) persyaratan penyadapan, (c) durasi penyadapan, (d) penanganan data hasil penyadapan, (e) mekanisme pengawasan dalam upaya paksa penyadapan, dan (f) mekanisme permohonan keberatan atau komplain terhadap upaya paksa penyadapan.<sup>818</sup>

Meski demikian, 18 peraturan yang tersebar dan beragam mengenai penyadapan tersebut masih belum secara lengkap mengakomodir aspek-aspek dasar dari hukum acara penyadapan. Salah satu hal penting yang belum diatur adalah penanganan data hasil penyadapan, yang meliputi prosedur untuk memeriksa, menggunakan, dan menyimpan data yang diperoleh dari penyadapan; tindakan pencegahan yang harus diambil saat mengkomunikasikan data ke pihak lain; dan keadaan-keadaan di mana data yang diperoleh dapat atau harus dihapus/dimusnahkan. Kekosongan hukum yang mengatur penanganan data hasil penyadapan ini membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang untuk menyebarkan data hasil penyadapan secara tidak sah.

Insiden-insiden tersebar data hasil penyadapan memang telah cukup banyak ditemukan. Apalagi jika data yang tersebar mengandung konten-konten yang menyangkut informasi dan/atau data pribadi. Ketika negara gagal menjamin perlindungan terhadap informasi-informasi tersebut, maka dalam hal ini jelas telah terjadi pelanggaran hak atas privasi seseorang dalam pelaksanaan tindakan penyadapan.

Lebih lanjut, relevansi informasi demikian yang didapatkan dari hasil penyadapan untuk digunakan sebagai alat bukti juga patut dipertanyakan ketika rekamannya diperdengarkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Dalam konteks ini, hukum acara penyadapan yang ada sekarang juga masih belum jelas mengatur batasan-

---

817 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 55 huruf c.

818 Ifitahsari, *Op. Cit.*, hal. 31.

batasan sejauh mana konten hasil penyadapan dapat dibuka ke publik termasuk ketika melalui persidangan.

Salah satu contoh insiden penyebaran data hasil penyadapan yang berisi konten ranah privasi seseorang adalah kasus korupsi Luthfi Hasan Ishaq (LHI) dan Ahmad Fathanah pada 2013. Dalam persidangan yang terbuka untuk umum, penuntut umum memutarakan rekaman percakapan LHI dengan pihak lain yang tidak relevan dengan pembuktian kasus.<sup>819</sup> Sebelumnya pada 2008, hal yang serupa juga terjadi dalam persidangan kasus korupsi dengan terdakwa Al Amin Nasution.<sup>820</sup> Sebab konten yang demikian jelas tidak relevan untuk diputar sebagai alat bukti di persidangan dan terlampau jauh mengintrusi ranah privasi seseorang.

Tidak hanya sampai di situ, insiden-insiden penyebaran data hasil penyadapan secara tidak sah ini juga menimbulkan masalah ketidakpastian hukum ketika tidak tersedia mekanisme untuk menguji keabsahan perolehan alat bukti. Hal ini misalnya terlihat dari kasus mantan Ketua DPR Setya Novanto ketika rekaman percakapannya yang meminta kepemilikan saham Freeport tersebar ke publik pada 2015.<sup>821</sup> Untuk mempertanyakan keabsahan rekaman percakapan tersebut dijadikan bukti di persidangan, Setya Novanto kemudian mengambil langkah mengajukan permohonan uji materi ke MK terhadap Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE. Permohonan ini dimaksudkan agar MK menafsirkan ketentuan mengenai informasi/dokumen elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan.<sup>822</sup> Padahal konteks pengaturan yang dimintakan uji materi tersebut dibuat untuk mengatur perluasan jenis-jenis alat bukti yang sebelumnya telah disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP. Sehingga, pembahasan terkait cara perolehan alat bukti dalam permohonan uji materi ke MK tersebut menjadi tidak relevan.

Situasi demikian dapat terjadi karena dalam hukum acara pidana di Indonesia belum mengakomodir mekanisme keberatan untuk menguji keabsahan tindakan penyadapan yang hasilnya kemudian digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Dalam konteks

---

819 Kompasiana, *Kode Fustun-Fustun Luthfi Hasan Ishaq*, <https://www.kompasiana.com/tamanaspirasitumaritis-agussutondo/552e06a46ea834c4218b457c/kode-fustunfustun-luthfi-hasan-ishaq>, Kompasiana.Com., diakses pada 21 Juni 2021.

820 Detiknews, *Al Amin 'Pakai' Perempuan Berbaju Putih Semalam*, <https://news.detik.com/berita/d-968128/al-amin-pakai-perempuan-berbaju-putih-semalam>., Detik.Com., diakses pada 21 Juni 2021.

821 Kompas, *Setya Novanto, Kasus Hukum, dan Kisahnya di Panggung Politik*, <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/24/06000031/setya-novanto-kasus-hukum-dan-kisahnyadi-panggung-politik?page=all>, Kompas.Com., diakses pada 24 Maret 2021.

822 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945.

ini, tidak hanya bagi tersangka/terdakwa yang bersangkutan, namun mekanisme keberatan tersebut juga tidak tersedia bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan, misalnya ketika hasil penyadapan yang dipaparkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum mengandung informasi pribadi terkait dirinya yang tidak secara langsung berkaitan dengan perkara.

Hal penting lainnya yang juga belum diatur dalam delapan belas regulasi terkait penyadapan adalah soal pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan upaya penyadapan. Informasi terkait jumlah kasus yang diungkap melalui penyadapan dan jumlah surat ijin penyadapan yang dikeluarkan maupun yang ditolak masih sangat sulit ditemukan, khususnya dalam laporan-laporan yang dipublikasi secara rutin oleh lembaga aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, maupun BNN. Hanya KPK yang sempat tercatat mempublikasikan informasi terkait jumlah surat ijin penyadapan yang diberikan oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK yakni sebanyak 132 ijin penyadapan sepanjang 2020.<sup>823</sup>

Dengan kondisi regulasi yang ada saat ini, pengawasan terhadap pelaksanaan penyadapan oleh aparat penegak hukum sangat sulit dilakukan. Selain karena terdapat masalah minimnya transparansi, juga terdapat masalah kekosongan regulasi yang mengatur mekanisme pengawasan yang seragam untuk dapat digunakan oleh aparat penegak hukum. Pada akhirnya, pelanggaran hak atas privasi dalam pelaksanaan penyadapan selama ini tentu menjadi cukup sulit untuk dicegah, dan yang mungkin telah terjadi pun sulit untuk dapat dideteksi.

### **3.3.3.3. Analisis terhadap RKUHAP tentang Hukum Acara Penyadapan**

Sebelum masuk dalam analisis pengaturan penyadapan dalam RKUHAP 2012, beberapa paragraf berikut akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai perkembangan pengaturan penyadapan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia termasuk upaya pembahasan RUU Penyadapan. Hal ini penting untuk memberikan penekanan bahwa pengaturan penyadapan perlu didudukkan pada kerangka hukum acara pidana. Namun, dalam RUU Penyadapan, kewenangan penyadapan tidak secara tegas diatur dalam wilayah kewenangan aktor-aktor dalam sistem peradilan pidana dan bahkan terdapat kecenderungan untuk membentuk sistem baru melalui pembentukan lembaga pemantauan khusus penyadapan yang berada di luar lembaga penegak hukum.<sup>824</sup>

---

823 KPK, 2021, “*Kinerja Dewan Pengawas KPK Tahun 2020: Tahun Pertama Fokus Penyusunan Regulasi*”. Dokumen dapat diakses melalui: <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/2017-kinerja-dewan-pengawas-kpk-tahun-2020-tahun-pertama-fokus-penyusunan-regulasi>., KPK.go.id., diakses pada 23 Maret 2021.

824 Contoh bentuk lembaga di luar aparat penegak hukum yang terlibat dalam tata cara pelaksanaan penyadapan yang ditemukan dalam beberapa versi RUU Penyadapan yakni Pusat Penyadapan

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pengaturan mengenai hukum acara penyadapan sama sekali belum diatur dalam KUHAP yang berlaku saat ini. Ketentuan mengenai penyadapan malah tersebar dan ditemukan dalam setidaknya 18 peraturan perundang-undangan sektoral, seperti UU ITE, UU Terorisme, UU Narkotika, UU KPK, dan lain sebagainya. Oleh para pembuat kebijakan, masalah ketidaktunggalan hukum acara penyadapan kemudian coba diatasi dengan menyusun RUU Penyadapan yang diharapkan menjadi ketentuan tunggal dari hukum acara penyadapan. Sejak 2018, RUU Penyadapan telah masuk Prolegnas Prioritas, dan saat ini juga termasuk dalam *long list* Prolegnas 2020-2024.<sup>825</sup>

Sebagai catatan, dalam salah satu bagian pertimbangan majelis hakim MK dalam Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010 menyebutkan bahwa pengaturan mengenai penyadapan perlu dimuat dalam hukum acara pidana (KUHAP):<sup>826</sup>

“Bahwa mengatur hal sensitif seperti halnya penyadapan haruslah diletakkan dalam kerangka Undang-Undang, khususnya pada Hukum Acara Pidana karena hukum yang mengatur penyadapan oleh institusi negara harus lebih ditekankan pada perlindungan hak atas privasi individu dan/atau warga negara Indonesia.”

Meskipun pada bagian yang lain putusan tersebut MK juga menyebutkan perlu dibentuk undang-undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan sebagai berikut:<sup>827</sup>

“Menimbang bahwa Mahkamah menilai perlu adanya sebuah Undang-Undang khusus yang mengatur penyadapan pada umumnya hingga tata cara penyadapan untuk masing-masing lembaga yang berwenang. Undang-Undang ini amat dibutuhkan karena hingga saat ini masih belum ada pengaturan yang sinkron mengenai penyadapan sehingga berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara pada umumnya.”

---

Nasional (RUU Penyadapan per 15 Maret 2018); Pusat Pemantauan/*Monitoring Centre* (RUU Penyadapan Draf I 20 September 2018); Tim Audit (RUU Penyadapan Draf III 2 Juli 2019 dan Draf IV 22 Agustus 2019).

825 Dewan Perwakilan Rakyat, *Program Legislasi Nasional 2020-2024*, <http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list>, dpr.go.id, diakses pada 19 Juni 2021.

826 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD 1945, hal. 62.

827 *Ibid*, hal. 70.

Terlepas dari hal tersebut, upaya untuk mengatur hukum acara penyadapan baik dalam RUU Penyadapan maupun RKUHAP telah sesuai dengan amanat MK yang mengharuskan dibentuk pada level undang-undang karena berkaitan dengan pembatasan HAM. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan perlu memastikan agar materi-materi yang diatur dalam RKUHAP dengan RUU Penyadapan tidak tumpang tindih dan harus harmonis atau sejalan antara satu kerangka hukum tersebut dengan yang lain.

Karena KUHAP merupakan induk dari hukum acara pidana, maka RKUHAP perlu mengatur secara rinci terkait pelaksanaan penyadapan sebagai bentuk upaya paksa yang dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum. Dalam konteks tersebut, ketentuan yang paling penting untuk diakomodir oleh RKUHAP antara lain berkaitan dengan pembagian kewenangan aparat penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan, hingga Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) dalam pelaksanaan, pemberian ijin, dan pengawasan.

Pengaturan mengenai kewenangan aktor-aktor dalam sistem peradilan pidana memang lebih tepat untuk diatur dalam hukum acara pidana; bukan undang-undang sektoral seperti RUU Penyadapan. Dengan demikian, idealnya pembahasan mengenai RUU Penyadapan baru dapat dilakukan setelah pengesahan RKUHAP yang berfungsi sebagai acuan konsep mengenai pembagian kewenangan aparat, tata cara pelaksanaan, hingga mekanisme pengawasan/akuntabilitas dalam penyadapan khususnya untuk kepentingan penegakan hukum. Aspek-aspek yang perlu diatur dalam RKUHAP secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut.

#### **3.3.3.3.1. Pembagian Kewenangan dalam Pelaksanaan Penyadapan**

RKUHAP memosisikan penyidik sebagai pelaksana tindakan penyadapan sebagaimana diatur Pasal 7 RKUHAP yang menyatakan tugas dan kewenangan penyidik salah satunya adalah melakukan upaya paksa berupa penyadapan.

##### **Pasal 7**

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas dan wewenang:
  - ...
  - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, dan penyadapan;

Pada bagian yang lain, RKUHAP memberikan peran bagi penuntut umum sebagai pihak yang mengajukan permohonan ijin penyadapan kepada HPP. Hal ini diatur dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b yang mengatur tugas dan kewenangan penuntut umum sebagai berikut.

#### **Pasal 42**

- (1) Penuntut umum mempunyai tugas dan wewenang:
  - b. mengajukan surat permohonan kepada Hakim Pemeriksaan Pendahuluan untuk melakukan penggeledahan, penyadapan, dan langkah-langkah yang lain;

Sedangkan HPP sebagaimana disebutkan sebelumnya, bertugas untuk memberikan ijin penyadapan sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (3) sampai (8) RKUHAP berikut.

#### **Pasal 83**

...

- (3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh penyidik atas perintah tertulis atasan penyidik setempat setelah mendapat surat izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan.
- (4) Penuntut umum menghadap kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan bersama dengan penyidik dan menyampaikan permohonan tertulis untuk melakukan penyadapan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan, dengan melampirkan pernyataan tertulis dari penyidik tentang alasan dilakukan penyadapan tersebut.
- (5) Hakim Pemeriksa Pendahuluan mengeluarkan penetapan izin untuk melakukan penyadapan setelah memeriksa permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (7) Hakim Pemeriksa Pendahuluan memberikan atau menolak memberikan izin penyadapan, Hakim Pemeriksa Pendahuluan harus mencantumkan alasan pemberian atau penolakan izin tersebut.
- (8) Pelaksanaan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dilaporkan kepada atasan penyidik dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

Ketentuan Pasal 83 RKUHAP di atas yang mengatur pelaksanaan upaya paksa penyadapan menentukan bahwa tindakan penyadapan dilakukan oleh penyidik selama paling lama total 60 hari, dan harus dilaporkan kepada atasan penyidik dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP). Peran penuntut umum dalam konteks ini hanya sebatas mengajukan permohonan ijin, sebab RKUHAP tidak mewajibkan penyidik untuk memberikan laporan pelaksanaan tindakan penyadapan tersebut kepada penuntut umum.

Padahal, seharusnya penuntut umum juga perlu mendapat laporan pelaksanaan penyadapan tersebut dengan mempertimbangkan posisinya sebagai pihak yang nantinya membawakan alat bukti dari hasil penyadapan tersebut ke persidangan. Penuntut umum semestinya diberikan peran untuk dapat mengukur apakah data/informasi yang diperoleh dari penyadapan telah atau belum cukup untuk kepentingan pembuktian di persidangan. Dengan demikian, penuntut umum dapat mengontrol pelaksanaan tindakan penyadapan secara langsung dan memastikan pelaksanaan penyadapan dapat dihentikan sewaktu-waktu ketika data/informasi yang diperoleh telah memenuhi kebutuhan untuk pembuktian di persidangan, sehingga tindakan penyadapan tidak perlu digunakan hingga periode maksimal yang diperbolehkan.

Bentuk kontrol semacam itu penting diakomodir dalam hukum acara pidana untuk memastikan agar penyadapan digunakan seminimal mungkin. Sejalan dengan itu, RKUHAP juga telah memberikan penekanan mengenai konsep penyadapan sebagai metode terakhir untuk menyelidiki suatu perkara pidana yang disebutkan dalam Pasal 83 ayat (1) RKUHAP berikut.

### **Pasal 83**

- (1) Penyadapan pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi yang lain dilarang, kecuali dilakukan terhadap pembicaraan yang terkait dengan tindak pidana serius atau diduga keras akan terjadi tindak pidana serius tersebut, yang tidak dapat diungkap jika tidak dilakukan penyadapan.

#### **3.3.3.3.2. Batasan Penggunaan Penyadapan untuk Kejahatan Tertentu**

Ketentuan Pasal 83 ayat (1) RKUHAP di atas juga mencerminkan bahwa penyadapan tidak dapat digunakan untuk semua jenis kejahatan. Dalam konteks ini, RKUHAP menjamin penggunaan penyadapan secara limitatif sekaligus memberikan gambaran bagi warga negara mengenai dalam hal apa hak atas privasinya dapat dibatasi melalui pelaksanaan penyadapan. Untuk itu, RKUHAP kemudian juga telah mengatur secara spesifik mengenai jenis-jenis tindak pidana yang dapat diterapkan tindakan penyadapan

yang terbatas hanya untuk kejahatan-kejahatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 83 ayat (2) RKUHAP, yakni meliputi:

- a. tindak pidana terhadap keamanan negara;
- b. perampasan kemerdekaan/penculikan;
- c. pencurian dengan kekerasan;
- d. pemerasan;
- e. pengancaman;
- f. perdagangan orang;
- g. penyelundupan;
- h. korupsi;
- i. pencucian uang;
- j. pemalsuan uang;
- k. keimigrasian;
- l. mengenai bahan peledak dan senjata api;
- m. terorisme;
- n. pelanggaran berat HAM;
- o. psikotropika dan narkotika; dan
- p. pemerkosaan.
- q. pembunuhan;
- r. penambangan tanpa izin;
- s. penangkapan ikan tanpa izin di perairan; dan
- t. pembalakan liar.

Meskipun daftar tindak pidana yang dianggap cukup serius di atas telah disebutkan secara rinci dalam RKUHAP, namun justifikasi dan ukuran yang digunakan untuk menentukan kategorisasi kejahatan serius tersebut masih belum jelas. Implikasinya, penentuan daftar kejahatan yang dapat diterapkan penyadapan tersebut masih cukup ekstensif atau luas. Perumusan kebijakan semacam ini tentu menjadikan pembatasan hak atas privasi melalui tindakan penyadapan menjadi berlebihan, dan oleh karenanya, timbul potensi pelanggaran hak atas privasi dalam konteks regulasi. Kondisi semacam ini pernah diputuskan oleh Pengadilan HAM Eropa yang menemukan pelanggaran hak atas privasi oleh Moldova karena mengatur kewenangan penyadapan yang dapat diterapkan terhadap lebih dari separuh jumlah kejahatan yang diatur dalam KUHP-nya.<sup>828</sup>

---

828 Iftitahsari, *op.cit.*, hal. 35.

Dalam merumuskan batasan penggunaan penyadapan tidak selalu wajib menyebutkan jenis-jenis kejahatan satu persatu yang dapat diterapkan penyadapan. Ada yang berpendapat cukup dengan menyebutkan penyadapan hanya dapat digunakan untuk mengungkap kejahatan yang berdampak buruk secara meluas bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang pembuktiannya bersifat rumit/kompleks.<sup>829</sup> Alternatif lainnya, bisa juga dengan memberikan definisi umum mengenai jenis tindak pidananya, seperti tindak pidana-tindak pidana yang mengancam keamanan negara atau yang mengarah pada serangan terorisme.<sup>830</sup> Pembatasan juga dapat dilakukan cukup dengan menyebutkan rentang ancaman hukuman dari tindak pidana yang dapat diterapkan penyadapan. Misalnya, di Australia, penyadapan hanya dapat diterapkan untuk investigasi tindak pidana yang diancam dengan pidana tujuh (7) tahun atau lebih, meskipun masih terdapat pengecualian dengan mempertimbangkan kerumitan pengungkapan kasus-kasus tertentu, yakni ketika terdapat unsur penggunaan sistem telekomunikasi dalam kejahatan-kejahatan yang terkait konspirasi yang mungkin ancaman hukumannya masih di bawah tujuh (7) tahun.<sup>831</sup>

Oleh karena itu, tim perumus RKUHAP perlu mencermati ulang kriteria dan kategorisasi tindak pidana yang dapat diterapkan penyadapan supaya lingkup penggunaannya tidak ekstensif. Standar dan kriteria dari urgensi dilakukannya penyadapan pertama-tama harus terlebih dahulu ditetapkan secara jelas dan limitatif, misalnya hanya untuk tindak pidana serius yang berdampak meluas hingga mengancam keamanan atau ekonomi nasional, mengancam keselamatan nyawa, dan memerlukan teknik investigasi khusus karena kerumitan pembuktiannya. Sedangkan beberapa bentuk kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 83 ayat (2) RKUHAP terlihat belum memenuhi standar kriteria tersebut, seperti tindak pidana keimigrasian, penambangan tanpa izin, penangkapan ikan tanpa izin di perairan, dan pembalakan liar. Oleh karenanya, tindak pidana yang dirinci dalam Pasal 83 ayat (2) RKUHAP perlu justifikasi lebih lanjut: apakah dari segi corak/tipe kejahatannya telah memenuhi standar dan kriteria dari urgensi dilakukannya penyadapan yang ditentukan?

---

829 Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hal. 262

830 Ifitahsari, *op. cit.*, hal. 34.

831 *Ibid.*, hal. 36.

### 3.3.3.3.3. Ijin Penypadapan

Dalam Pasal 83 ayat (7) RKUHAP sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya juga mengatur bahwa HPP, baik dalam memberikan maupun menolak ijin penyadapan, harus menyertakan alasannya. Ketentuan ini cukup progresif untuk menjamin pemberian ijin penyadapan tidak hanya sebatas formalitas atau persoalan administrasi semata namun juga terdapat justifikasinya secara substansial. Meski demikian, tidak ada batas waktu yang jelas berapa lama HPP harus mengeluarkan surat ijin penyadapan tersebut. Apabila membandingkan peraturan mengenai penyadapan yang ada saat ini, misalnya sebagaimana ditemukan dalam Pasal 12B ayat (3) UU 19/2019, Dewas KPK wajib memberikan keputusan mengenai ijin penyadapan dalam waktu maksimal 1 x 24 jam sejak permohonan diajukan. Laporan kinerja Dewas KPK periode 2020 menyebutkan bahwa pada praktiknya secara umum, proses pemberian izin oleh Dewas KPK hanya berlangsung sekitar 4-6 jam.<sup>832</sup>

RKUHAP perlu mengatur mengenai jangka waktu penerbitan ijin penyadapan oleh HPP mengingat penyadapan biasanya digunakan dalam situasi-situasi yang perlu respon segera dan untuk memastikan efektivitas jalannya proses penegakan hukum. Terkait penentuan durasi penyadapan, dapat pula mempertimbangkan pengaturan dalam UU 19/2019 maupun praktik yang telah ada sebagaimana dilakukan oleh Dewas KPK.

Pasal 84 ayat (2) RKUHAP juga mengatur kondisi-kondisi di mana penyadapan dapat dilakukan terlebih dahulu tanpa seijin HPP, yakni dalam keadaan mendesak, seperti:

- a. terdapat bahaya maut atau ancaman luka fisik yang serius yang mendesak;
- b. terdapat permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap keamanan negara; dan/atau
- c. terdapat permufakatan jahat yang merupakan karakteristik tindak pidana terorganisasi.

Meskipun demikian, persetujuan HPP tetap harus dimintakan kemudian. Namun kewajiban untuk melaporkan atau meminta persetujuan pelaksanaan penyadapan dalam keadaan mendesak tersebut ternyata berbeda jangka waktunya jika dibandingkan dengan upaya paksa yang lain. Misalnya, dalam konteks penyitaan dan penggeledahan yang dilakukan dalam keadaan mendesak, kewajiban untuk melapor kepada HPP harus dilakukan dalam waktu satu (1) hari.<sup>833</sup> Sedangkan terkait upaya paksa penyadapan, kewajiban melapor untuk memintakan persetujuan dapat dilakukan hingga maksimal dua (2) hari sebagaimana disebutkan dalam Pasal 84 ayat (3) RKUHAP berikut:

---

832 KPK, *Bahan Siaran Pers Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas KPK Tahun 2020*, <https://www.kpk.go.id/images/Integrito/Siaran-Pers-Tahun-2020-Final.pdf>, KPK.go.id., diakses pada 7 April 2021.

833 RKUHAP Tahun 2012, Pasal 69 ayat (5) dan Pasal 75 ayat (4).

## Pasal 84

...

- (3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal penyadapan dilakukan untuk mendapatkan persetujuan.

Terkait pengaturan tersebut, seharusnya untuk konteks penyadapan dapat diatur seragam sebagaimana jenis upaya paksa yang lain tersebut. Artinya, perlu justifikasi yang jelas untuk menjelaskan perbedaan pengaturan ini.

Selain itu, RKUHAP juga masih belum secara tegas mengatur mengenai materi pokok yang harus disebutkan dalam surat ijin penyadapan. RKUHAP perlu mengatur agar surat permohonan ijin yang dimintakan oleh penuntut umum dan penyidik maupun dalam surat pemberian ijin penyadapan yang diterbitkan oleh HPP setidaknya harus memuat minimal tiga hal berikut secara detail:

- (1) identitas orang-orang yang menjadi target operasi penyadapan;
- (2) tujuan spesifik operasi penyadapan yang menjelaskan relevansi dan bentuk informasi yang hendak diperoleh dari operasi penyadapan terhadap target penyadapan yang disebutkan;
- (3) batas waktu pelaksanaan penyadapan termasuk justifikasi untuk menjelaskan mengapa periode waktu tersebut diperlukan (terutama ketika permohonan ijin tersebut untuk durasi maksimal yang diperbolehkan undang-undang).

Kategori orang-orang yang dapat berpotensi menjadi target operasi penyadapan harus diatur pula dalam hukum acara pidana. Sebab, penyadapan hakikatnya juga boleh dilakukan terhadap komunikasi orang-orang yang tidak hanya menyandang status sebagai tersangka/terdakwa, tetapi juga terhadap orang-orang yang mempunyai informasi tentang adanya tindak pidana atau informasi lain yang relevan tentang kasus pidana meskipun mereka tidak terlibat dalam kasus tersebut.<sup>834</sup>

Belajar pada praktik di negara-negara Eropa, Pengadilan HAM Eropa telah memberikan standar perlindungan hak atas privasi dalam konteks ini dengan memerintahkan perlunya penyebutan secara rinci mengenai definisi dan kategori orang-orang selain tersangka/terdakwa yang dapat dijadikan sebagai target penyadapan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>835</sup> Dengan pengaturan yang lebih spesifik ini, HPP juga dapat terbantu dengan adanya kejelasan ini dari undang-undang sebagai tolak

---

834 Ifitahsari, *op. cit.*, hal. 37.

835 *Ibid.*

ukur untuk menilai dan memutuskan perlu atau tidaknya mengabulkan permohonan ijin penyadapan terhadap orang-orang yang disebutkan sebagai target penyadapan, khususnya selain yang berstatus sebagai tersangka/terdakwa.

Pada sisi lain, tujuan spesifik operasi penyadapan juga menjadi relevan untuk dicantumkan dalam surat ijin penyadapan supaya dalam pelaksanaannya dapat berfungsi sebagai acuan untuk menentukan kapan penyadapan harus dihentikan. Ketika tujuan penyadapan sebagaimana yang tercantum dalam surat ijin penyadapan tersebut telah tercapai, maka seketika itu juga tindakan penyadapan tidak boleh dilanjutkan, dan ijin penyadapan harus dicabut meskipun pelaksanaannya masih belum mencapai durasi maksimal yang diijinkan. Mekanisme ini dapat diterapkan sebagai bentuk *review* atau penilaian secara berkala terhadap pelaksanaan penyadapan seperti praktik di Inggris dan Australia yang dianggap telah dapat memberikan standar perlindungan HAM yang cukup.<sup>836</sup> Dengan demikian, pembatasan hak atas privasi melalui penyadapan ini dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan dan dapat dicabut sewaktu-waktu ketika kondisi-kondisi yang mendasari dilakukannya penyadapan sudah tidak ditemukan.<sup>837</sup>

Dalam konteks RKUHAP, mekanisme *review* secara berkala selama proses operasi penyadapan idealnya dapat ditempatkan pada kewenangan penuntut umum sebagai pengawas pelaksanaan operasi penyadapan. Dengan mengacu pada tujuan spesifik operasi penyadapan yang disebutkan dalam surat ijin penyadapan, penuntut umum dapat sewaktu-waktu memerintahkan penghentian penyadapan ketika memandang informasi yang dikumpulkan dari operasi penyadapan telah cukup untuk kepentingan pembuktian sehingga pelaksanaan kewenangan penyadapan dapat dijamin akuntabilitasnya dan tidak dilakukan secara berlebihan.

#### **3.3.3.3.4. Mekanisme Pengawasan terhadap Penyadapan**

Dalam konteks pengawasan, kewenangan HPP dalam RKUHAP juga melingkupi penentuan sah atau tidaknya upaya penyadapan sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) huruf a RKUHAP. Kewenangan HPP tersebut termasuk juga untuk memutuskan alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah secara otomatis tidak dapat dijadikan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) huruf d RKUHAP. Hal ini juga berarti bahwa segala informasi/data yang diperoleh dari upaya penyadapan yang tidak sah juga tidak dapat dijadikan alat bukti melalui keputusan HPP.

---

836 *Ibid.*, hal. 39-40.

837 *Ibid.*

Namun RKUHAP masih belum secara tegas menyatakan konsekuensi serupa di atas juga diberlakukan untuk setiap tindakan penyadapan yang telah dilaksanakan dengan alasan dalam kondisi mendesak namun kemudian izin penyadapan ditolak oleh HPP. Sebab, Pasal 84 ayat (4) RKUHAP hanya mengatur bahwa penyadapan harus segera dihentikan ketika HPP tidak memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan penyadapan dalam keadaan mendesak yang dilakukan tanpa surat izin. Tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai konsekuensi terhadap data/informasi yang telah didapatkan dari penyadapan yang tidak sah yang sudah terlanjur dilakukan. Pengenyampingan alat bukti untuk itu perlu ditegaskan juga oleh RKUHAP untuk skenario seperti ini.

Selain itu, mekanisme pemberitahuan penyadapan juga menjadi penting untuk diatur. Hal itu bertujuan agar orang-orang yang dijadikan target dalam tindakan penyadapan secara tidak sah tersebut, baik tersangka maupun pihak ketiga, dapat diberikan akses untuk mendapatkan haknya berupa pengembalian data/informasi, termasuk jaminan penghapusan data hasil penyadapan dan pemberian ganti kerugian. Bentuk mekanisme pemberitahuan penyadapan dapat dilakukan dengan memberikan tembusan berita acara penyadapan. Sayangnya, pembuatan berita acara penyadapan yang tembusannya perlu diberikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan juga tidak diatur dalam RKUHAP. Meskipun pada Pasal 109 ayat (1) huruf k RKUHAP menyebutkan bahwa berita acara penyadapan harus dibuat, namun tidak ada prosedur yang lebih rinci sebagaimana pengaturan pembuatan berita acara untuk mekanisme pemeriksaan surat atau upaya paksa lainnya seperti penggeledahan dan penyitaan berikut.

### **Pasal 70**

...

- (4) Penyidik harus membuat Berita Acara penggeledahan rumah yang ditandatangani oleh penyidik, saksi, dan pemilik atau penghuni rumah atau kepala desa atau nama lainnya atau ketua lingkungan.
- (5) Dalam hal pemilik atau penghuni rumah menolak atau tidak berada di tempat, Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh penyidik, saksi, dan kepala desa atau nama lainnya atau ketua lingkungan.
- (6) Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal penggeledahan rumah, penyidik memberikan tembusan Berita Acara kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan dan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

### **Pasal 75**

...

- (8) Penyidik harus membuat Berita Acara Penyitaan yang ditandatangani oleh penyidik, saksi, pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita.
- (9) Dalam hal pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita tidak berada di tempat, Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani oleh penyidik, saksi, dan kepala desa atau dengan nama lainnya atau ketua lingkungan.
- (10) Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak penyitaan, penyidik memberikan turunan (salinan) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda dan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

### **Pasal 87**

- (1) Penyidik membuat Berita Acara tentang tindakan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan Pasal 86.
- (2) Penyidik harus memberikan tembusan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala kantor pos, kepala perusahaan telekomunikasi, atau kepala perusahaan pengangkutan yang bersangkutan, dan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

#### **3.3.3.3.5. Mekanisme Pemulihan bagi Tersangka/Terdakwa dan Pihak Ketiga yang Dikenakan Penyadapan Secara Tidak Sah**

RKUHP juga belum mengatur secara tegas mengenai konsekuensi terhadap penyadapan yang tidak sah, berupa pemberian ganti kerugian sebagaimana berlaku untuk upaya paksa lainnya seperti misalnya penahanan yang diatur dalam Pasal 113 ayat (5) berikut.

### **Pasal 113**

...

- (5) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan atau memutuskan bahwa penahanan tidak sah, Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan jumlah pemberian ganti kerugian dan/atau rehabilitasi.

Pasal 128 RKUHP memang telah mengakomodir pemberian ganti kerugian yang dapat diajukan oleh tersangka/terdakwa/terpidana yang ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau dikenakan tindakan yang tidak sesuai dengan undang-undang. Akan tetapi,

lingkup “tindakan lain” yang disebutkan dalam Pasal 128 tersebut tidak dapat diketahui secara tegas: apakah juga merujuk pada penyadapan maupun bentuk-bentuk tindakan upaya paksa lainnya? Adapun bunyi ketentuan Pasal 128 RKUHAP yakni sebagai berikut.

### **Pasal 128**

- (1) Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

Selain itu, ketentuan di atas juga belum mengakomodir kepentingan pihak ketiga yang menjadi target penyadapan secara tidak sah untuk mengajukan ganti kerugian. Sebab, tindakan penyadapan juga dimungkinkan untuk diterapkan tidak hanya terhadap komunikasi seseorang yang sedang atau akhirnya berstatus tersangka/terdakwa, tetapi juga terhadap orang-orang yang tidak berstatus hukum atau minimal berstatus sebagai saksi dalam kasus pidana yang bersangkutan sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, sebagaimana mekanisme yang telah disediakan bagi tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian kepada HPP, maka RKUHAP perlu mengatur mekanisme bagi pihak ketiga untuk dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada HPP.

#### **3.3.3.3.6. Penanganan Data Hasil Penyadapan**

Meskipun telah mengakomodir ketentuan mengenai mekanisme ijin penyadapan hingga tata cara penyadapan sebagaimana di atas, namun masih terdapat aspek krusial yang belum diatur RKUHAP mengenai hukum acara penyadapan. RKUHAP belum mengatur sama sekali mengenai masalah penanganan data hasil penyadapan dalam kerangka kepentingan penegakan hukum. Sebagaimana telah disebutkan dalam Putusan MK Nomor Nomor 5/PUU-VIII/2010, hal-hal yang perlu diatur dalam konteks ini antara lain: mulai dari pembatasan penanganan materi hasil penyadapan termasuk orang-orang yang dapat diberi aksesnya sampai dengan prosedur penggunaan data hasil penyadapannya.<sup>838</sup>

---

838 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang

Memang tidak semua data/informasi yang diperoleh dari hasil penyadapan dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. Beberapa data/informasi sangat mungkin masih bersifat informasi awal yang digunakan sebagai petunjuk untuk mencari alat bukti.<sup>839</sup> Dalam putusan MK sebelumnya juga telah membuka peluang dilakukannya penyadapan baik untuk menyempurnakan alat bukti maupun untuk mencari bukti permulaan yang cukup sepanjang hal tersebut diatur secara jelas dalam undang-undang.<sup>840</sup>

Setidaknya terdapat tiga jenis data hasil penyadapan yang perlu diatur mekanismenya, yakni: (1) data isi konten percakapan/komunikasi yang dilakukan penyadapan; (2) *traffic data* (detil informasi mengenai siapa yang dihubungi, kapan komunikasi berlangsung, dan durasi komunikasi); dan (3) data lokasi pengguna perangkat komunikasi yang dilakukan penyadapan termasuk informasi data dirinya.<sup>841</sup> Hukum acara pidana perlu mengatur penanganan ketiga jenis data hasil penyadapan tersebut untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang, dari pemalsuan data hingga akses tanpa izin yang dapat menyebabkan tersebarnya data hasil penyadapan secara tidak sah. Materi-materi yang perlu diatur dalam RKUHAP mengenai penanganan data hasil penyadapan khususnya yang digunakan dalam kerangka penegakan hukum antara lain:<sup>842</sup>

1) Tempat dan proses penyimpanan data penyadapan

Sebagaimana mekanisme penyimpanan barang bukti dan alat bukti, prosedur penyimpanan data hasil penyadapan juga harus diatur dengan rinci. Terutama dengan mempertimbangkan bentuk data yang dipastikan bersifat digital, mekanisme prosedur penyimpanan, dan tempat penyimpanannya, yang tentu saja perlu diperlukan secara khusus.

2) Mekanisme perlindungan keaslian data penyadapan

Dalam hal data hasil penyadapan digunakan sebagai alat bukti di persidangan, maka hukum acara perlu mengatur kewajiban untuk menjalankan prosedur pemeriksaan integritas data hasil penyadapan yang digunakan tersebut. Sejalan dengan hal itu, dalam prosedur penyimpanan data hasil penyadapan juga perlu dibentuk mekanisme untuk memastikan keaslian data selama disimpan.

---

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD 1945, hal. 69-70.

839 Ifitahsari, *op. cit.*, hal. 54.

840 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tentang pengujian Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945, hal. 275-276.

841 Ifitahsari, *loc. cit.*, hal. 41.

842 *Ibid.*, hal. 40-41.

3) Prosedur pemusnahan data penyadapan

Berbeda dengan penanganan barang bukti atau alat bukti yang lain, hanya terdapat dua pilihan penanganan data hasil penyadapan, yakni: disimpan untuk waktu tertentu atau dimusnahkan/dihapus secara permanen. Dalam hal data hasil penyadapan diputuskan masih akan disimpan, maka hukum acara harus menyediakan mekanisme evaluasi secara berkala terhadap relevansi penyimpanan data hasil penyadapan tersebut untuk memastikan apakah penyimpanan data hasil penyadapan masih diperlukan, misalnya untuk kepentingan pembuktian perkara lain (penanggulangan kejahatan).<sup>843</sup> Kemudian, tindakan pengawasan yang harus dijalankan untuk memastikan data penyadapan benar-benar telah dimusnahkan juga penting untuk dipastikan masuk dalam rangkaian kegiatan pemusnahan data hasil penyadapan.

4) Pihak yang dapat mengakses data penyadapan

Pembatasan akses khususnya terhadap petugas-petugas yang bertanggung jawab atas penyimpanan data hasil penyadapan juga perlu diatur secara tegas dalam hukum acara untuk mencegah terjadinya akses ilegal dan kebocoran data hasil penyadapan. Meskipun demikian, hukum acara juga perlu memberikan penegasan bahwa terdapat pihak-pihak tertentu yang dalam keadaan apa pun tetap harus diberikan akses data tersebut, seperti orang-orang yang menjadi target penyadapan (untuk mengklaim haknya ketika terjadi penyadapan tidak sah), termasuk tersangka/terdakwa (untuk kepentingan pembelaan).<sup>844</sup>

5) Kondisi-kondisi di mana data penyadapan dapat diberikan kepada pihak ketiga

Hukum acara perlu menjabarkan kondisi-kondisi ketika data hasil penyadapan dapat dipindahtangankan atau akses terhadap data hasil penyadapan baik yang asli maupun salinan diberikan kepada pihak ketiga. Pihak ketiga dalam konteks ini yaitu otoritas lain di luar petugas yang bertanggung jawab atas penyimpanan data hasil penyadapan maupun pihak-pihak yang dapat diberi akses data hasil penyadapan seperti orang yang menjadi target penyadapan/tersangka/terdakwa. Contohnya di Jerman, otoritas-otoritas yang dimaksud dalam hal ini seperti badan investigasi pajak, lembaga Intelijen, divisi-divisi tertentu pada lembaga kejaksaan maupun kepolisian dimungkinkan untuk mendapatkan akses data hasil penyadapan dengan ijin dari lembaga pengawas yudisial (*the G-10 Commission*) sepanjang masih berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing otoritas tersebut.<sup>845</sup>

---

843 *Ibid.*, hal. 42.

844 *Ibid.*, hal. 43-44.

845 *Ibid.*

Oleh karena itu, mekanisme pemberian ijin akses kepada pihak ketiga tersebut juga perlu diatur dan diarsipkan dengan rinci supaya dapat digunakan untuk melacak data hasil penyadapan ketika dibutuhkan misalnya untuk kepentingan pengawasan/*monitoring*.

#### 3.3.4. Penyitaan

Setiap orang dijamin atas hak milik, hak privasi, hak atas peradilan yang adil, dan hak untuk mendapatkan kepastian hukum. Pasal 17 ICCPR sebagaimana diratifikasi dalam UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR mengatur bahwa tidak seorang pun dapat dikenai tindakan sewenang-wenang atau tanpa berdasarkan hukum terkait privasi, keluarga, tempat, tinggal, ataupun terhadap kehormatan dan martabatnya. Konstitusi juga menjamin melalui ketentuan Pasal 28G ayat (1) di mana setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Selain itu, ketentuan Pasal 31 dan Pasal 32 UU HAM juga mengatur perlindungan atas tempat kediaman dan kebebasan atas kerahasiaan komunikasi melalui surat menyurat. Maka, penyitaan sebagai upaya paksa yang membenturkan antara kepentingan pembuktian dengan prinsip *due process of law* perlu diatur di dalam hukum acara pidana.

Penyitaan dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaan benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Dari definisi itu, jelas bahwa penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian. Namun, ada juga yang mengistilahkan penyitaan sebagai tindak lanjut dari ditemukannya bukti hasil penggeledahan yang berguna untuk kepentingan penyidikan.<sup>846</sup> Definisi ini seolah-olah menganggap bahwa penyitaan hanya digunakan untuk kepentingan parsial di tahapan pemeriksaan semata. Dampaknya, penyidik dapat melakukan penyitaan secara luas, sehingga bukti yang disita seringkali tidak digunakan di persidangan.

Definisi penyitaan yang diatur dalam Pasal 1 butir 16 memiliki dua bentuk perbuatan, yakni perbuatan mengambil alih dan perbuatan menyimpan di bawah penguasaan. Perbuatan mengambil alih dimaknai sebagai perbuatan hukum yang mengakibatkan pemilik benda kehilangan kekuasaan hukum atas benda yang dimilikinya. Sehingga mengambil alih tidak harus disertai dengan merampas benda yang bersangkutan.

---

846 Baca ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Sementara perbuatan menyimpan di bawah penguasaan dimaknai sebagai perbuatan merampas dari pemilik atau penguasa benda sitaan.<sup>847</sup>

KUHAP tidak memberikan definisi benda sitaan secara eksplisit. Namun, Pasal 39 KUHAP mengatur tentang syarat-syarat berkaitan dengan barang-barang yang dapat dikenai penyitaan yakni:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan; serta
- f. benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Selain pengaturan dalam Pasal 39 KUHAP, Pasal 1 butir ke-16 KUHAP mengenai definisi penyitaan menyebutkan bahwa tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya termasuk terhadap benda yang tidak bergerak dan benda yang tidak berwujud. Pengaturan mengenai penyitaan di KUHAP secara umum dan barang yang dapat dikenai penyitaan berdasarkan Pasal 39 jo Pasal 1 butir ke-16 KUHAP menimbulkan beberapa permasalahan dalam praktik penyitaan.

**Pertama,** KUHAP membolehkan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud, tetapi tidak mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai apa saja cakupan dan bagaimana cara perolehan benda tidak bergerak dan benda tidak berwujud dapat dilakukan. Uraian tentang penyitaan dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 42 KUHAP hanya memungkinkan penyitaan terhadap barang bergerak dan berwujud.<sup>848</sup>

---

847 Gandjar Laksmana Bonaprapta Bondan, "Tata Laksana Benda Sitaan dan Barang Rampasan" dalam artikel *Anti-Corruption Clearing House*, Desember 2016 diakses dari <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/695-tata-laksana-benda-sitaan-dan-barang-rampasan> pada 29 Juli 2021.

848 Pasal 40 KUHAP: "Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti."

Pasal 41 KUHAP: "Dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat

Padahal, perkembangan tindak pidana di berbagai sektor lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan aturan hukum yang ada, termasuk yang mengatur tentang penyitaan. Perkembangan tindak pidana di bidang pasar modal, perbankan, asuransi, maupun yang terjadi melalui internet tidak diikuti dengan aturan hukum yang memadai bagi penyidik untuk memproses tindak pidana yang terjadi.

Perkembangan yang ada menuntut penegak hukum untuk memahami penggolongan benda yang berkaitan dengan tindak pidana, termasuk berdasarkan sifat, tujuan pemakaian, pengaturan menurut undang-undang, kepemilikan, dan penguasaan. Pemahaman atas penggolongan benda, khususnya dalam kerangka penyitaan untuk kepentingan pembuktian sangat penting mengingat tidak memadainya pengaturan dalam KUHAP. Terhadap benda-benda terkait tindak pidana akan dibuktikan ditandai dengan surat atau bukti administrasi tertentu, Penyidik mengambil alih bukti kepemilikan benda itu dan menyimpannya sehingga pemilik tidak dapat memindahkan kepemilikannya.

Situasi tidak memadainya ketentuan mengenai penyitaan terhadap benda tidak berwujud dan benda tidak bergerak di KUHAP mendorong institusi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan merumuskan aturan sendiri berdasarkan alasan efisiensi dan efektivitas.<sup>849</sup> Berkaitan dengan penyitaan benda tidak bergerak seperti tanah, dari sisi kejaksaan terdapat Petunjuk Teknis (Juknis) Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tahun 2003 Nomor: B581/f/fek.2/7/1991 tentang Pengamanan terhadap Benda Sitaan/Barang Bukti Tanah dalam Kasus Perkara Tindak Pidana Korupsi. Juknis ini mengatur bahwa penyitaan terhadap tanah selalu disertai dengan penyitaan terhadap surat-suratnya baik yang berbentuk sertifikat maupun yang masih berbentuk girik. Juknis ini juga menyebutkan bahwa jaksa melakukan penelitian terhadap keabsahan surat-suratnya, baik yang berbentuk Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, maupun Hak Guna Usaha.<sup>850</sup> Dalam praktik, penyitaan sertifikat asli tanah oleh jaksa

---

atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal daripadanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan.”

Pasal 42 KUHAP “(1) Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan; (2) Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana”

849 Gandjar Laksmana Bonaprapta Bondan, *op.cit.*

850 Eric Manurung, “Jaksa Berwenang Menyita Sertifikat Tanah Asli?” dalam *Hukumonline*, 20 Mei 2011, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4db80c70b5ac4/jaksa-berwenang-menyita-sertifikat-asli-tanah-> pada 27 September 2021.

memunculkan dua sisi. Di satu sisi, apabila sita dilakukan terhadap sertifikat asli, apabila hakim memutuskan untuk mengeksekusi benda sitaan nantinya, maka benda sitaan telah memiliki nilai. Namun, di sisi lain, hal ini menimbulkan permasalahan apabila sertifikat tanah asli yang disita dan berada di bawah penguasaan jaksa rusak atau hilang. Padahal, masih ada kemungkinan bahwa hakim memutuskan untuk mengembalikan benda sitaan kepada pemilik yang sah.

Karena KUHAP tidak mengatur secara jelas dan ketat mengenai penyitaan benda tidak berwujud, aturan yang ada tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan teknis lainnya, salah satunya melalui mekanisme pemblokiran sebelum dilakukan penyitaan. Dalam kaitannya dengan keuangan, pemblokiran diartikan sebagai tindakan pencegahan atas upaya transfer, perubahan bentuk, penukaran, penempatan, pembagian, perpindahan, atau pergerakan dana dalam jangka waktu tertentu. Pemblokiran ini dilakukan terhadap benda tidak berwujud seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>851</sup>

Ketentuan mengenai pemblokiran dalam perbankan secara umum diatur di dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank (PBI 2/19/2000) yang menyebutkan bahwa: “Pemblokiran dan atau penyitaan simpanan atas nama seorang Nasabah Penyimpan *yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa* oleh polisi, jaksa, atau hakim, dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memerlukan izin dari Pimpinan Bank Indonesia.”

Secara khusus mengenai tindak pidana bidang perbankan, Jaksa Agung, Kapolri, dan Gubernur Bank Indonesia menyepakati Surat Keputusan Bersama (SKB) No: KEP-902/A/J.A/12/2004, No. POL: Skep/924/XII/2004, No. 6/91/KEP-GBI/2004 tentang Kerjasama Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perbankan. SKB ini mengatur bahwa dalam hal penyidik menemukan suatu rekening yang diduga terkait dengan tindak pidana di bidang perbankan, maka Penyidik menyampaikan surat permintaan pemblokiran rekening kepada bank dengan tembusan Bank Indonesia.<sup>852</sup> Setelah itu, Penyidik akan menindaklanjutinya dengan penyitaan, sementara simpanan tetap berada dan ditatausahakan di bank yang bersangkutan atas nama pemilik rekening. Selain itu, dokumen terkait untuk kepentingan pembuktian yang akan disita tetap berada dan ditatausahakan di bank yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku. Secara teknis,

---

851 Lihat ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000.

852 Lihat ketentuan Pasal 7 ayat (1) SKB tentang Kerjasama Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perbankan.

pelaksanaan pemblokiran dan penyitaan SKB ini diatur lebih lanjut melalui Petunjuk Pelaksanaan (Juklak). Dalam kaitannya dengan tindak pidana di bidang perbankan, simpanan yang berasal dari rekening dan/atau bukti simpanan yang disita oleh Penyidik dari pejabat bank untuk dijadikan barang bukti, tetap berada di rekening atas nama pemegang bukti simpanan di bank yang bersangkutan dengan status barang sitaan yang ditiptkan pada bank yang dicatatkan dalam Berita Acara Penitipan.<sup>853</sup> Apabila simpanan yang berstatus sitaan diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum, simpanan ini tetap ditatausahakan di rekening penyimpanan dengan dibuat Berita Acara Penitipan oleh Jaksa Penuntut Umum di bank yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan SKB, pemblokiran dilakukan atas rekening dan/atau bukti simpanan nasabah yang diduga terkait dengan dugaan tindak pidana pada bank berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Atas dasar bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menentukan jumlah nominal dana simpanan yang diblokir untuk disampaikan secara tertulis. Adapun jangka waktu pemblokiran rekening dan/atau bukti simpanan adalah hingga terbitnya izin membuka rahasia bank dari BI dan sampai terlaksananya penyitaan. Namun, tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai batas waktu pemblokiran hingga penyitaan dalam pengaturan terkait tindak pidana bidang perbankan yang dapat menimbulkan ketidakpastian dalam praktik.

Di bidang pemberantasan terorisme, Pasal 22 UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme mengatur ketentuan pemblokiran yang dilakukan terhadap dana yang secara langsung atau tidak langsung yang patut diduga digunakan atau *akan digunakan*, baik seluruh maupun sebagian untuk tindak pidana terorisme. Rumusan “akan digunakan” yang ada dalam undang-undang ini berbeda dengan aturan pemblokiran harta kekayaan pada umumnya yang ditujukan pada hasil tindak pidana. Dalam praktiknya, sulit untuk membuktikan bahwa dana yang diblokir itu *akan digunakan* untuk tindak pidana terorisme.

Berkaitan dengan pemblokiran dalam tindak pidana pendanaan terorisme tersebut, terdapat upaya keberatan. Setiap orang dapat mengajukan keberatan terhadap tindakan pemblokiran yang dilakukan dan dapat disampaikan kepada PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam waktu paling lama 14 hari disertai alasan keberatan dan bukti yang menerangkan sumber dana. Apabila dalam waktu 30 hari sejak tanggal pemblokiran tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, maka PPATK atau penyidik menyerahkan penanganan dana yang diketahui atau patut diduga terkait Tindak Pidana Terorisme ke pengadilan negeri.

---

853 Lihat ketentuan pemblokiran dan penyitaan dari Juklak SKB tentang Kerjasama Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perbankan.

Sementara itu, di bidang pencucian uang, Pasal 71 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam memerintahkan pihak pelapor—termasuk bank—untuk melakukan pemblokiran harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari beberapa pihak. Pihak ini terdiri dari setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa. Pemblokiran dalam kaitannya dengan TPPU dilakukan paling lama 30 hari kerja. Ketentuan pemblokiran ini berbeda dengan ketentuan pemblokiran dalam kaitannya dengan tindak pidana bidang perbankan yang tidak memiliki batas waktu pemblokiran hingga dilakukannya penyitaan.

Di bidang perpajakan, Pasal 44 ayat (2) UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mengatur bahwa penyidik berwenang melakukan penyitaan bukti berupa dokumen, tetapi tidak dapat melakukan penyitaan terhadap aset milik tersangka. Setelah ada pembaruan ketentuan melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), penyidik diberikan kewenangan untuk melakukan penyitaan dan/atau pemblokiran aset milik tersangka sebagai jaminan.<sup>854</sup> Ketentuan mengenai penyitaan dalam UU HPP sedikit berbeda dengan ketentuan penyitaan untuk kepentingan pembuktian yang diatur dalam KUHAP maupun undang-undang lain di luar KUHAP. Penyitaan dilakukan untuk tujuan pemulihan kerugian pada pendapatan negara terhadap barang bergerak ataupun tidak bergerak, termasuk rekening bank, piutang, dan surat berharga milik Wajib Pajak, Penanggung Pajak, dan/atau pihak lain yang telah ditetapkan sebagai tersangka.<sup>855</sup> Meskipun tujuannya berbeda dengan penyitaan yang diatur KUHAP, tata cara penyitaan dalam UU HPP tidak berbeda dengan yang sudah diatur di dalam KUHAP.

Dari uraian di atas, penyidik dihadapkan pada situasi banyaknya pengaturan mengenai ketentuan penyitaan benda tidak bergerak dan tidak berwujud di luar KUHAP. Hal ini menimbulkan ketidakseragaman pengaturan atas penyitaan, padahal penyitaan adalah suatu upaya paksa yang seharusnya diatur secara ketat di dalam undang-undang. Belum lagi, pengaturan mengenai tata cara dan batas penyitaan terkait benda tidak berwujud hasil perkembangan teknologi, seperti yang berupa surat elektronik (*e-mail*), juga masih tidak jelas. Dampaknya, *e-mail* atau bentuk percakapan lain yang tidak ada keterkaitan dengan tindak pidana sering turut menjadi objek tindakan penyitaan. Uraian mengenai penyitaan elektronik dijelaskan di bab berikutnya.

---

854 Lihat ketentuan Pasal 44 ayat (2) huruf j UU No. 7 Tahun 2001 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

855 Lihat ketentuan Penjelasan Pasal 44 ayat (2) huruf j UU No. 7 Tahun 2001 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

**Kedua**, tidak jelasnya pengaturan mengenai barang tidak berwujud dan barang tidak bergerak berdampak pada ketidakjelasan pengelolaan benda sitaan, termasuk penyimpanannya. Pasal 44 KUHAP menegaskan benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara (rupbasan). Di rupbasan, penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda itu dilarang untuk dipergunakan oleh siapa pun juga. Namun, aturan yang ada dalam KUHAP ini tidak memadai, terutama apabila dikaitkan dengan arti pengelolaan barang sitaan yang dimulai sejak penerimaan barang sitaan hingga pengeluarannya.

Secara konsep, setelah melakukan penyitaan atas benda yang dilakukan dalam tindak pidana, maka penyidik mengamankan benda itu dengan menempatkan dalam suatu tempat khusus untuk menyimpan benda sitaan negara itu. Namun, istilah benda sitaan negara sering disamakan dengan barang rampasan padahal KUHAP mengaturnya secara berbeda. Benda sitaan negara adalah benda yang disita oleh penyidik, penuntut umum, atau pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk menyita barang guna keperluan pembuktian dalam proses peradilan.<sup>856</sup> Sementara itu, barang rampasan negara adalah benda sitaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.<sup>857</sup>

Maka seharusnya, penyitaan dan perampasan adalah dua hal yang berbeda sifatnya. Perbedaannya adalah penyitaan bersifat sementara, dimana barang milik seseorang dilepaskan darinya untuk keperluan pembuktian. Jika terbukti barang yang disita tersebut merupakan hasil tindak pidana, maka tindakan selanjutnya terhadap barang itu adalah dirampas untuk negara melalui putusan pengadilan. Jika tidak terbukti, maka barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. Sementara itu, perampasan hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa barang tersebut dirampas oleh negara.

Namun, terkait penyimpanannya, kedua benda itu, baik benda sitaan negara dan barang rampasan negara, harus disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Dalam hal benda sitaan dan barang rampasan negara tidak memungkinkan untuk disimpan di Rupbasan, maka Kepala Rupbasan dapat menentukan cara penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan pada tempat lain.<sup>858</sup> Penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa selama belum ada rumah penyimpanan benda

---

856 Lihat ketentuan Pasal 39 KUHAP.

857 Lihat ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP.

858 Lihat ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

sitaan negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan dapat dilakukan di kantor kepolisian negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, di kantor pengadilan negeri, di gedung bank pemerintah, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap ditempat semula benda itu disita.

Sayangnya, benda sitaan yang merupakan barang bukti melekat pada berkas tahanan sehingga sewaktu-waktu diperlukan dapat dibawa ke persidangan untuk pembuktian. Sehingga pengaturan untuk penyimpanan benda sitaan di rupbasan sering dilanggar karena alasan efisiensi. Hal ini berdampak pada keberadaan benda sitaan yang tersebar dengan sebagian berada di bawah penguasaan rupbasan, sebagian lagi di penyidik atau penuntut umum. Kondisi ini juga berpengaruh pada pencatatan yang bermasalah sehingga membuka ruang penyalahgunaan benda sitaan.<sup>859</sup> Situasi ini akhirnya juga berdampak pada ketidakjelasan praktik dalam pengelolaan benda rampasan yang telah diputus oleh pengadilan.

**Ketiga**, KUHAP tidak mengatur secara jelas dan ketat mengenai kapan penyitaan dapat dilakukan. Dalam penyitaan biasa, penyidik wajib memperoleh surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dan surat perintah tugas dan surat perintah penyitaan yang ditandatangani penyidik atau atasan penyidik sebelum penyitaan dilakukan. Dalam permintaan surat izin ini, penyidik memberi penjelasan dan alasan-alasan penyitaan. Tujuannya adalah dalam rangka pengawasan dan pengendalian, agar tidak terjadi penyitaan-penyitaan yang tidak perlu atau penyitaan yang bertentangan dengan undang-undang. Khusus untuk perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK, Penyidik KPK dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin dari ketua pengadilan negeri.<sup>860</sup> Ketentuan ini berbeda dengan aturan KUHAP di mana izin dari ketua pengadilan negeri bagi penyidik untuk melakukan penyitaan dikecualikan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak untuk segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dulu untuk menyita benda bergerak yang dimaksud.

KUHAP mengatur kondisi pengecualian dapat dilakukannya penyitaan tanpa terlebih dulu mendapatkan surat izin dari ketua pengadilan negeri. KUHAP mengatur bahwa dalam hal tertangkap tangan, penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain

---

859 Miko Ginting, "Reformasi Rutan Serta Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan", *Kompas*, 17 Mei 2018, diakses dari <https://www.kompas.id/baca/opini/2018/05/17/reformasi-rutan-serta-rumah-penyimpanan-benda-sitaan-dan-barang-rampasan/> pada 27 September 2021.

860 Lihat ketentuan Pasal 47 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

yang dapat dipakai sebagai barang bukti.<sup>861</sup> Selain itu, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak yang mengharuskan penyidik untuk segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan terlebih dulu dan wajib melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.<sup>862</sup> Namun, tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai keadaan yang sangat perlu dan mendesak dalam penyitaan. Adapun apabila penyitaan merupakan kelanjutan dari penggeledahan, ketentuan mengenai penggeledahan tanpa izin ketua pengadilan dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak. Penjelasan Pasal 34 Ayat (1) KUHAP “keadaan yang sangat perlu dan mendesak” ialah bilamana ditempat patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan sedangkan surat izin dari ketua pengadilan negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat.

Sementara itu, di bidang penanganan perkara korupsi, Pasal 47 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sempat mengatur bahwa dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas. Ketentuan ini mengubah pengaturan sebelumnya dalam Pasal 47 UU No. 30 Tahun 2002 bahwa penyidik KPK dapat melakukan penyitaan tanpa izin ketua pengadilan negeri atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup. Namun, oleh MK, pengaturan Pasal 47 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019 dinyatakan tidak sah. MK melalui putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019 membatalkan kewenangan Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait pemberian izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan yang dilakukan KPK. Alasannya, kewenangan itu merupakan tindakan *pro justitia* yang hanya boleh dilakukan aparat penegak hukum, sementara Dewas KPK bukanlah aparat penegak hukum. Sejak putusan ini, tindakan penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan oleh KPK cukup diberitahukan kepada Dewas KPK.

Masalah izin, utamanya dari pengadilan, kepada aparat penegak hukum dalam penyitaan seharusnya bukanlah semata-mata urusan administrasi sebagaimana praktik yang berjalan selama ini. Pemberian izin dari pengadilan harus dimaknai bahwa ada setidaknya suatu jaminan bahwa negara, melalui aparat penegak hukumnya, tidak menggunakan kewenangan secara sewenang-wenang. Apalagi dalam konteks penyitaan, terdapat suatu upaya untuk memisahkan harta atau benda yang dimiliki, walaupun untuk sementara waktu. Pengadilan, sebagai perwujudan atas kekuasaan yudisial, merupakan pihak ketiga yang memastikan bahwa kewenangan penyitaan dijalankan sesuai dengan

---

861 Lihat ketentuan Pasal 40 KUHAP.

862 Lihat ketentuan Pasal 38 ayat (2) KUHAP.

tujuan yang dibatasi dalam undang-undang dan mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Namun, ketentuan perizinan ini sering disalahi dan penyidik seringkali berlindung di balik pengecualian dalam kondisi mendesak dengan memberikan laporan pasca penyitaan sehingga praktik yang salah ini dianggap lumrah.

**Keempat**, tidak ada pengaturan secara ketat mengenai kapan pengembalian barang sitaan yang tidak berkaitan dengan tindak pidana harus dilakukan. Pasal 39 ayat (1) KUHAP membatasi objek barang yang dapat dikenakan penyitaan. Dalam praktik, penyidik menyita benda-benda yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang sedang disidik. Lebih lanjut, Pasal 46 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang paling berhak apabila kepentingan penyelidikan dan penuntutan tidak diperlukan lagi, perkara tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata bukan merupakan tindak pidana, dan dikesampingkannya perkara untuk kepentingan umum atau ditutup demi hukum kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana. Permasalahannya, Pasal 46 KUHAP tidak mengatur kapan benda ini harus dikembalikan apabila dalam proses penyidikan menemukan benda sitaan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. Dalam praktik, pengembalian benda sitaan harus menunggu *inkracht* dan tidak jarang membuat barang ini tidak lagi dapat memenuhi fungsi aslinya karena nilainya merosot atau rusak. Seharusnya, KUHAP mengatur kapan benda yang telah dinyatakan tidak berkaitan dengan tindak pidana dikembalikan, tanpa menunggu lamanya proses peradilan yang berjalan sampai *inkracht*.

Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang paling berhak apabila kepentingan penyelidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi, seperti perkara tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata bukan merupakan tindak pidana, dan perkara itu dikesampingkan untuk kepentingan umum atau ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana.<sup>863</sup> Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada pihak yang disebut dalam putusan itu, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara untuk dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi, atau jika benda itu masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Namun, KUHAP tidak mengatur jangka waktu pengembalian benda sitaan yang telah diputus oleh pengadilan untuk dikembalikan kepada pemiliknya, atau yang berhak atas benda itu. Di dalam ketentuan Pasal 2 PERJA No. PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan atau Benda

---

863 Lihat ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHAP.

Sita Eksekusi sebagaimana diubah melalui PERJA No. 10 Tahun 2019 mengatur bahwa Jaksa Eksekutor mengembalikannya dalam waktu 14 hari setelah putusan pengadilan diterima oleh kejaksaan negeri. Pengembalian dilakukan dengan mengirimkan panggilan kepada pemilik atau yang berhak atas benda sitaan untuk mengambilnya di kantor kejaksaan tempat benda sitaan itu berada atau mengantar langsung kepada yang berhak. Apabila pemilik atau yang berhak tidak diketahui keberadaannya, maka dalam waktu paling lama 30 hari sejak tanggal pengiriman, Jaksa Eksekutor mengumumkan di kantor kecamatan, kelurahan, desa, pengadilan negeri, dan/atau media massa.

Dalam kaitannya dengan pengembalian benda sitaan dari bank, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 1983 yang diterbitkan pasca disahkannya KUHAP mempertegas instruksi yang ada dalam SEMA No. 1 Tahun 1973. SEMA ini menginstruksikan bahwa barang bukti dalam perkara pidana yang disita dari bank atau barang-barang yang menurut hukum yang paling berhak adalah bank, maka hakim dalam putusnya harus secara tegas memerintahkan pengembalian ke bank, kecuali UU menentukan lain.

**Kelima**, masalah pengembalian benda sitaan milik pihak ketiga beritikad baik. Dalam proses penyidikan tindak pidana, khususnya terkait perekonomian, tidak jarang penyidik melakukan penyitaan terhadap benda terkait tindak pidana milik pihak ketiga. Tidak ada kewajiban yang mengatur penyidik untuk membuktikan alasan penyitaan harta kekayaan pihak ketiga. Aturan hukum acara pidana yang ada saat ini juga belum memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang hartanya turut dirampas dalam putusan perkara pidana.

Istilah pihak ketiga yang beritikad baik salah satunya terdapat dalam Pasal 19 dan Penjelasan Pasal 38 ayat (7) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003 memuat kewajiban negara melindungi pihak ketiga beritikad baik dalam kaitannya dengan pembekuan, penyitaan, dan perampasan aset. Putusan MK No. 21/PUU-III/2005 dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa perampasan hak milik seseorang dapat dibenarkan sepanjang prosedurnya sesuai dengan *due process of law* dan perlindungan atas hak milik pihak ketiga beritikad baik. Maka, perampasan—yang sebelumnya dilakukan penyitaan—harta kekayaan milik pihak ketiga beritikad baik yang berasal termasuk dalam pelanggaran prinsip *due process of law*.<sup>864</sup>

---

864 Arief Patramijaya, kutipan yang dinyatakan dalam Sidang Terbuka Disertasi “Perlindungan Hukum Pihak Ketiga yang Beritikad Baik (*Bona Fide Third Parties*) atas Harta Kekayaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang”, dalam berita *Hukumonline*, Mendorong Penguatan Perlindungan Harta Pihak Ketiga Beritikad Baik dalam Perkara Tipikor dan TPPU, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5f97f0cbcc328/mendorong-penguatan->

Dalam kasus First Travel, Mahkamah Agung memutus aset First Travel sebagai barang bukti dalam perkara yang dirampas untuk negara.<sup>865</sup> Putusan MA menguatkan Putusan PN Depok No. 83/Pid.B/2018/PN.DPK dan PT Bandung No. 195/Pid/2018/PT.Bdg yang dalam pertimbangannya menyebut bahwa aset itu merupakan hasil kejahatan yang disita dari terdakwa. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 39 dan Pasal 46 KUHAP, barang-barang tersebut haruslah dirampas untuk negara. Meski demikian, para pegiat perlindungan konsumen, akademisi, maupun praktisi menganggap bahwa putusan itu tidak tepat karena mengabaikan hak-hak korban.<sup>866</sup>

M. Taniel menilai bahwa korban harus mendapatkan pemulihan kerugian atas tindak pidana yang dilakukan oleh First Travel.<sup>867</sup> *United Nations Declaration of Basic Principle of Justice of Victims of Crime and Abuse of Power* mengatur bahwa pelaku kejahatan harus memberikan restitusi kepada korban, yang mana mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul karena jatuhnya korban, penyediaan layanan, dan pemulihan hak-hak korban.<sup>868</sup>

Sementara itu, Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP mengenai pengembalian barang kepada korban mengatur pengembalian benda sitaan kepada orang dari mana benda itu disita atau kepada yang paling berhak apabila kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukannya lagi. Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi; atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Ketentuan dalam KUHAP itu memberikan perlindungan yang samar. Dalam artian bahwa seolah-olah KUHAP sudah melindungi pihak yang berhak atas barang sitaan, namun jaminan atau perlindungan itu bisa seketika hilang dengan pengecualian putusan hakim menentukan barang dirampas untuk negara tanpa adanya alasan yang jelas.

---

perlindungan-harta-pihak-ketiga-beritkad-baik-dalam-perkara-tipikor-dan-tpu?page=all, diakses pada 29 Juli 2021.

865 Putusan No. 3096K/Pid.Sus/2018.

866 Fitri Novia Hariani dan Aida Mardatihah, *Polemik Putusan MA Dalam Kasus First Travel*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dd87c153af5f/polemik-putusan-ma-dalam-kasus-first-travel/>, Hukumonline, diakses dari 29 Juli 2021.

867 M. Taniel Aziezi, “*Polemik Perampasan Aset First Travel Oleh Negara: Pelajaran Penting Pemulihan Kerugian Korban Yang Tidak Pernah Diperhatikan*”, diakses dari <https://kanggurumalas.com/2020/04/04/polemik-perampasan-aset-first-travel-oleh-negara-pelajaran-penting-pemulihan-kerugian-korban-yang-tidak-pernah-diperhatikan/>, Kanggurumalas.com., diakses pada 29 Juli 2021.

868 Lihat Article 8 UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, [https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.29\\_declaration%20victims%20crime%20and%20abuse%20of%20power.pdf](https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.29_declaration%20victims%20crime%20and%20abuse%20of%20power.pdf)

**Keenam**, praktik penyitaan sewenang-wenang juga terjadi dalam bentuk penyitaan barang yang sama sekali tidak berkaitan dengan tindak pidana. Definisi penyitaan dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP membatasi tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaan benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Namun, secara prosedural di lapangan, penyidik merujuk pada Pasal 21 ayat (1) tentang Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, dilakukan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu terhadap benda/barang yang berkaitan dengan perkara yang ditangani untuk kepentingan penyidikan. Pada 2017, misalnya, seorang asisten rumah tangga ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Utara dengan tuduhan pencurian atas laporan majikan berkewarganegaraan India.<sup>869</sup> Polisi menyita benda miliknya yang ada di rumahnya sendiri yang sama sekali tidak terkait dengan tuduhan pencurian, termasuk di antaranya Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), laptop, telepon genggam, dan sejumlah uang. Ketika pengacara publik dari LBH Jakarta bersama dengan anak dari ART itu mendatangi Polres Jakarta Utara untuk mempertanyakan tindakan penyitaan yang dilakukan, penyidik tidak dapat menunjukkan berita acara penyitaan. Penyidik beralasan bahwa penyitaan itu dilakukan karena kemungkinan akan ada petunjuk di masa yang akan datang. Maka, penyidik secara langsung telah melanggar ketentuan Pasal 39 KUHAP tentang barang yang dapat disita dan Pasal 129 ayat (2) dan ayat (4) KUHAP tentang berita acara penyitaan.

**Ketujuh**, tidak ada standar pelaporan penyitaan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Sebagaimana tindakan lain yang dilakukan penyidik seperti pemeriksaan tersangka, penangkapan, dan penahanan, penyidik juga harus membuat berita acara atas tindakan penyitaan benda.<sup>870</sup> Pasal 75 ayat (1) huruf f KUHAP mengatur kewajiban penyidik untuk membuat berita acara atas penyitaan benda, tetapi tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai informasi apa saja yang harus ada dalam berita acara itu. Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa berita acara penyitaan memuat informasi waktu pelaksanaan penyitaan, identitas pihak yang melakukan penyitaan, daftar benda yang disita, identitas pemilik benda yang disita, dan identitas saksi dilakukannya penyitaan.<sup>871</sup> Karena tidak ada standar pelaporan penyitaan dalam BAP, maka tidak ada konsekuensi apabila ada informasi yang tidak termuat dalam BAP penyitaan.

---

869 LBH Jakarta, *Seorang PRT Menjadi Korban Penyitaan Sewenang-Wenang Kepolisian*, bantuanhukum.or.id., diakses dari <https://bantuanhukum.or.id/seorang-prt-menjadi-korban-penyitaan-sewenang-wenang-kepolisian/>

870 Lihat ketentuan Pasal 8 jo. Pasal 75 KUHAP.

871 Perkap No. 6 Tahun 2010..., *op. cit.*, Lampiran No. 61 "Format Berita Acara Penyitaan" hal. 96.

**Kedelapan,** pengaturan KUHAP belum secara jelas mengatur masalah penyitaan surat. Pasal 43 KUHAP mengatur bahwa penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain. Dari rumusan itu, ketentuan penyitaan surat atau tulisan lain yang bukan rahasia negara memerlukan izin ketua pengadilan negeri kecuali ditentukan lain. Misalnya, dalam penyitaan Minuta Akta Notaris, penyidik tidak hanya meminta persetujuan ketua pengadilan negeri setempat, melainkan juga izin dari Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagaimana diatur dalam Permenkumham No. 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris sebagai pelaksana UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 18 Permenkumham 7/2016 mengatur tugas Majelis Kehormatan Notaris Wilayah untuk melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim, serta memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.

Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah untuk menerima ataupun menolak permohonan penyidik tidak hanya dalam konteks merespon permohonan informasi berupa Minuta Akta Notaris, melainkan juga bagian dari partisipasi di proses peradilan pidana di mana terdapat ancaman pidana bila tidak menjalankannya sebagaimana yang dimaksud Pasal 216 ayat (1) KUHP.<sup>872</sup> Dengan demikian, terdapat potensi bahwa penyidik tidak memperoleh informasi terkait kejahatan karena permohonan ditolak oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah; dan sebaliknya ada potensi kriminalisasi bagi notaris yang tidak mau memberikan Minutasi Akta Notaris apabila Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sudah memberikan penolakan. Sayangnya, KUHAP tidak memberikan kejelasan dan penjelasan mengenai perlindungan bagi pihak yang oleh undang-undang diminta untuk merahasiakannya maupun kepastian bagi penyidik untuk melaksanakan tugasnya.

Di sektor perbankan, permintaan informasi atas data dan dokumen nasabah oleh kepolisian juga kerap menjadi masalah. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin tertulis kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank. Pasal 1 angka 16 KUHAP mengatur bahwa benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana dapat dikenakan penyitaan. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia (BI) dapat memberikan

---

872 Lihat ketentuan Pasal 216 ayat (1) KUHP.

izin tertulis kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank setelah sebelumnya mendapat permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia.<sup>873</sup>

Sementara itu, penyitaan atas nama Nasabah Penyimpan yang dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa tidak memerlukan izin pimpinan BI. Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank (“PBI 2/19/2000”) menyebutkan:

“Pemblokiran dan atau penyitaan simpanan atas nama seorang Nasabah Penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh polisi, jaksa, atau hakim, dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memerlukan izin dari Pimpinan Bank Indonesia.”

**Kesembilan**, KUHAP tidak mengatur secara jelas mengenai pengembalian barang sitaan yang tidak dihadirkan di persidangan. Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP menyatakan bahwa dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita. Namun, ketentuan ini tidak menjawab permasalahan tentang bagaimana majelis hakim yang memeriksa kemudian dapat mengetahui ada atau tidaknya benda sitaan yang tidak dihadirkan di persidangan. Selain itu, KUHAP juga tidak mengatur apa upaya yang dapat ditempuh oleh tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang barangnya disita, tetapi barang tersebut tidak dihadirkan di persidangan. Ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak untuk menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Penjelasan Pasal 95 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kerugian karena tindakan lain termasuk penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Ketentuan ini tidak serta merta menjadi solusi karena memuat prasyarat “yang tidak sah menurut hukum”.

#### **3.3.4.1. Pengelolaan Barang Sitaan**

Pengelolaan barang sitaan dalam perkara pidana, utamanya yang berada di rumah penyimpanan benda sitaan negara (rupbasan) merupakan masalah tersendiri dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebagai satu-satunya tempat penyimpanan

---

873 Lihat ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan BI No. 2/19/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

segala macam benda sitaan<sup>874</sup>, pengaturan rubasan di dalam KUHAP dan peraturan turunannya<sup>875</sup> tidak memberikan suatu kejelasan mengenai bagaimana seharusnya tata kelola benda sitaan dilakukan. Pasal 44 KUHAP mengatur bahwa penyimpanan benda sitaan negara berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Namun, ketentuan yang mengatur kewenangan rubasan dilangkahi dengan praktik pengambilalihan kewenangan oleh institusi penegak hukum yang lain. Kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), hingga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tetap menyimpan barang-barang yang disita.

Permasalahan **pertama** dalam kaitannya dengan pengelolaan barang sitaan adalah ketidakseragaman tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk penuntut umum, ketika menerima benda sitaan. Belum aktifnya peran penuntut umum sebagai *dominus litis* dianggap sebagai salah satu faktor penyebab buruknya tata kelola barang sitaan.<sup>876</sup> Penuntut umum belum secara jeli melihat dan menggunakan kewenangan yang diberikan undang-undang dan peraturan internal kejaksaan untuk mengurangi terjadinya penumpukan barang sitaan di rubasan.<sup>877</sup> Selain itu, Rubasan sering tidak dilibatkan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu. Selama ini rubasan hanya dianggap sebagai institusi tempat penitipan semata. Sementara apabila rubasan dilibatkan sejak awal upaya paksa penyitaan dilakukan, maka rubasan dapat melakukan fungsi *monitoring*. Konkretnya, dalam hal ketua pengadilan negeri memberikan izin penyitaan, maka perlu ada tembusan kepada kepala rubasan sehingga dia dapat memonitor perkembangan berkas perkara yang berkaitan dengan benda sitaan.<sup>878</sup>

Permasalahan **kedua**, buruknya tata kelola barang sitaan adalah ketidakmampuan rubasan dalam menyimpan dan mengelola benda sitaan. Keberadaan infrastruktur rubasan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki sangatlah terbatas. Dari sisi kuantitas, tidak semua kabupaten/kota di Indonesia memiliki rubasan walaupun KUHAP mengamanatkannya. Ketidakseimbangan antara jumlah aparat penegak hukum yang melakukan penyitaan tidak sebanding dengan jumlah rubasan yang tidak tersebar secara merata.<sup>879</sup> Walaupun kabupaten/kota memilikinya, pemanfaatannya

---

874 Lihat ketentuan Pasal 44 KUHAP.

875 Lihat ketentuan PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

876 Reda Mantovani, *Mengoptimalkan Pengelolaan Benda Sitaan (Bagian 2)*, 24 Mei 2016, <http://www.ditjenpas.go.id/mengoptimalkan-pengelolaan-benda-sitaan-bagian-2>, Dirjenpas.go.id., diakses pada 29 Juli 2021.

877 *Ibid.*

878 Miko Ginting, pernyataan dalam *Focus Group Discussion* yang diselenggarakan oleh Dirjen Pemasarakatan dan Dirjen Peraturan Perundang-undangan, 14 April 2015, <http://www.ditjenpas.go.id/perlu-ditegaskan-kewajiban-penegak-hukum-titip-barang-ke-rubasan>, Dirjenpas.go.id., diakses pada 29 Juli 2021.

879 ICJR, *ICJR Dorong Reformasi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rubasan) dan Eksekusi Barang*

belum dilakukan secara maksimal. Infrastruktur untuk menggerakkan tugas dan fungsi juga tidak didukung oleh sumber daya manusia dan anggaran yang memadai. Adapun data keberadaan Rupbasan hingga 2019 menunjukkan hanya ada 63 unit pelaksana teknis rupbasan di seluruh Indonesia yang persebarannya tidak merata di masing-masing provinsi.<sup>880</sup>

Permasalahan **ketiga**, lemahnya posisi rupbasan secara kelembagaan yang berkaitan dengan struktur rupbasan yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Posisi rupbasan yang tidak strategis ini dalam praktiknya berimplikasi pada ketidakmampuan internal rupbasan menghadapi tekanan dari institusi penegak hukum yang lain. Kepala rupbasan yang memiliki tugas dan fungsi mengatur barang sitaan merupakan pejabat eselon IV yang akan sulit berhadapan dengan kepala kepolisian atau kepala kejaksaan setempat. Hal ini diperparah dengan tidak adanya suatu penegasan terhadap kewajiban penegak hukum untuk menyimpan benda sitaan di rupbasan.

Permasalahan **keempat**, ketidakjelasan pengaturan yang ada terkait barang sitaan yang cepat rusak atau biaya pemeliharannya tinggi. Pasal 45 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap, *atau* jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan:

- a. apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, maka benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;
- b. apabila perkara sudah ada di tangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.

Dari ketentuan tersebut, terdapat ketidakjelasan mengenai siapa yang menentukan suatu barang sitaan dapat dilelang sebelum perkara diputus dan kapan tindakan yang dapat diambil tersebut dapat dilaksanakan.

---

*Sitaan*, 18 April 2016, <https://icjr.or.id/icjr-dorong-reformasi-rumah-penyimpanan-benda-sitaan-negara-rupbasan-dan-eksekusi-barang-sitaan/>, diakses pada 29 Juli 2021.

880 Ditjenpas, *Panduan Rupbasan*, diakses dari <http://sdp.ditjenpas.go.id/manual/3.6.2/PanduanRUPBASAN.html#:~:text=Namun%20kenyataannya%20hingga%20sampai%20saat,dan%2027%20RUPBASAN%20Kelas%20II> pada 29 Juli 2021.

Karena adanya keterbatasan KUHAP dalam mengatur pengelolaan, penggunaan, dan tindakan yang dapat diambil terhadap benda sitaan, aparat penegak hukum memiliki pemaknaannya sendiri ketika benda sitaan berada di bawah penguasaannya.

#### **3.3.4.2. Respon Negara dalam Menyelesaikan Masalah Penyitaan**

Belum spesifiknya pengaturan mengenai penyitaan dalam KUHAP membuat aparat penegak hukum dihadapkan pada situasi banyaknya pengaturan mengenai ketentuan penyitaan yang ada di luar KUHAP, termasuk dalam Peraturan Kapolri, Peraturan Jaksa Agung, Surat Edaran Jaksa Agung, hingga di tingkatan SOP. Situasi ini menimbulkan tidak adanya suatu standar pengaturan yang jelas atas penyitaan, padahal penyitaan adalah suatu upaya paksa yang seharusnya diatur secara ketat di dalam undang-undang.

Pasal 7 UU No. 48 tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, “Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, pengeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang”. Namun, pengaturan lebih lanjut dari pasal ini tidak cukup jelas dalam menjabarkan perlindungan hak seseorang atas penyitaan terhadapnya. Lebih lanjut, pemerintah merumuskan pedoman-pedoman terkait penyitaan yang tersebar dalam Peraturan Kapolri dan Surat Edaran Jaksa Agung. Masih belum ada suatu kebijakan yang memberikan pengaturan detil yang dapat dijadikan pedoman secara menyeluruh, baik bagi penyidik maupun penuntut umum dalam penyitaan.

Untuk memberikan pedoman bagi penyidik dan pejabat pengelola barang bukti dalam proses penyidikan di lingkungan Polri, insitusi kepolisian mengeluarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Perkap No. 8 Tahun 2020. Perkap ini mengatur barang temuan diperoleh petugas Polri pada saat melakukan tindakan kepolisian ataupun ditemukan masyarakat berupa benda dan/atau alat yang ada kaitannya dengan peristiwa pidana yang terjadi atau ditinggalkan tersangka karena melarikan diri atau tersangka belum tertangkap dapat dijadikan barang bukti setelah dilakukan penyitaan oleh penyidik karena diduga:

- a. seluruh atau sebagian benda dan/atau alat diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- b. telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana; dan
- c. mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Perkap tersebut mengatur tata cara penerimaan, pengamanan, perawatan, pengeluaran, dan pemusnahan barang bukti. Pengeluaran barang bukti untuk keperluan penyidikan oleh penyidik yang harus berdasarkan surat permintaan yang sah dari penyidik yang menyita dan diketahui oleh atasan penyidik. Sementara itu, Pasal 19 Perkap ini mengatur:

- (1) Pengeluaran barang bukti untuk dikembalikan kepada orang atau dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang berhak harus berdasarkan surat perintah dan/atau penetapan pengembalian barang bukti dari atasan penyidik.
- (2) Pelaksanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pengelola Barang Bukti harus melakukan tindakan:
  - a. memeriksa dan meneliti surat perintah dan atau surat penetapan pengembalian barang bukti dari atasan penyidik;
  - b. membuat berita acara serah terima yang tembusannya disampaikan kepada atasan penyidik; dan
  - c. mencatat dan mencoret barang bukti tersebut dari daftar yang tersedia.

Perkap tersebut juga mengatur bahwa dalam tahap penyidikan, barang bukti yang disita dapat dipinjam pakai pihak yang berhak. Pasal 23 Perkap tersebut menyebutkan, *“Barang bukti yang disita dan disimpan di tempat khusus hanya dapat dipinjam pakai kepada pemilik atau pihak yang berhak.”* Adapun prosedur pinjam pakai yang diatur antara lain: pemilik atau pihak yang berhak mengajukan permohonan kepada atasan penyidik; atasan penyidik melakukan penilaian dan pertimbangan atas permohonan itu; dan apabila permohonan dikabulkan, atasan penyidik membuat rekomendasi kepada pejabat pengembalian fungsi pengelolaan barang bukti.

Terkait dengan bisa atau tidaknya penyitaan dilakukan sebelum penetapan tersangka, Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-021/A/JA/09/2015 tanggal 2 September 2015 tentang sikap Kejaksaan RI menghadapi praperadilan tindak pidana korupsi yang menghimbau agar penyitaan dilakukan pada tahap penyidikan dengan cermat, tepat, dan transparan sesuai prosedur yang benar serta dilaksanakan secara konsisten dengan mengacu pada ketentuan Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 75, Pasal 128, dan Pasal 129 KUHAP. Penyitaan dapat dilakukan sebelum penetapan tersangka, kecuali penyitaan sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) huruf a KUHAP hanya dilakukan setelah penetapan tersangka. Selain itu, untuk menghindari tuduhan dan penyimpangan serta kesalahan pelaksanaan pengeledahan hendaknya didokumentasi dengan kamera video.

Berkaitan dengan penyitaan benda tidak berwujud seperti tanah, dari sisi kejaksaan terdapat Petunjuk Teknis Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tahun 2003 Nomor:

B581/f/fek.2/7/1991 tentang Pengamanan terhadap Benda Sitaan/Barang Bukti Tanah dalam Kasus Perkara Tindak Pidana Korupsi. Di dalam Juknis ini mengatur bahwa penyitaan terhadap tanah selalu disertai dengan penyitaan terhadap surat-suratnya baik yang berbentuk Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan maupun Hak Guna Usaha.

Berkaitan dengan penyitaan benda atau harta pihak ketiga beritikad baik, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban. Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa korban berhak menerima restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau ganti kerugian yang diderita yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dari terdakwa melalui persidangan pidana. Restitusi itu diajukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), baik sebelum, maupun sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.<sup>881</sup>

Apabila permohonan restitusi tersebut diajukan sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka LPSK dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya. Sedangkan apabila permohonan restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dibacakan, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan. Sayangnya, ketentuan ini berbeda dengan pengaturan Pasal 98 dan 99 KUHAP, di mana korban dapat secara langsung mengajukan pemulihan kerugian di persidangan.

Selain itu juga terdapat Peraturan Jaksa Agung No. 27 Tahun 2014 *jo.* Peraturan Kejaksaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset yang mengatur tata cara pemulihan aset yang dilakukan oleh Kejaksaan RI melalui Pusat Pemulihan Aset (PPA), termasuk pengembalian aset kepada korban/yang berhak. Terdapat dua jenis kerugian korban dengan mekanisme berbeda untuk memulihkannya, yakni<sup>882</sup>:

- a. Kerugian korban akibat turut disitanya barang milik korban yang dikuasai pelaku ketika penyitaan dilakukan. Tidak ada mekanisme tertentu untuk membuktikan kerugian ini. Apabila terbukti adanya barang yang turut disita dari pelaku, maka penuntut umum dapat meminta agar barang dikembalikan kepada korban secara langsung.

---

881 Lihat ketentuan Pasal 20.

882 M. Tanzil Aziezi, *Polemik Perampasan Aset First Travel Oleh Negara: Pelajaran Penting Pemulihan Kerugian Korban Yang Tidak Pernah Diperhatikan*, <https://kanggurumalas.com/2020/04/04/polemik-perampasan-aset-first-travel-oleh-negara-pelajaran-penting-pemulihan-kerugian-korban-yang-tidak-pernah-diperhatikan/>, kanggurumalas.com., diakses pada 29 Juli 2021.

- b. Kerugian korban akibat terjadinya tindak pidana. Untuk kerugian ini, perlu mekanisme khusus untuk membuktikan kerugian korban, yakni melalui pengajuan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana oleh korban<sup>883</sup> dan/atau permohonan restitusi melalui LPSK.<sup>884</sup>

Dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi, Pasal 19 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memungkinkan pihak ketiga beritikad baik untuk mengajukan keberatan.

### **Pasal 19 ayat (2) UU PTPK**

- (1) Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.
- (2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.
- (3) Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menanggguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.

Meski demikian, ketentuan tersebut tidak dapat memberikan jaminan perlindungan bagi pihak ketiga beritikad baik selaku pemohon. Karena sekalipun surat pengajuan keberatan diajukan kepada pengadilan yang bersangkutan, pelaksanaan putusan pengadilan yang memutus harta tersebut dirampas tidak bisa dihentikan.

Dalam kaitannya dengan barang sitaan, Menkumham mengeluarkan peraturan terkait dengan kewenangannya dalam mengelola barang sitaan melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Peraturan Menkumham ini merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.05-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara pada Rupbasan guna mewujudkan proses pengelolaan

---

883 Lihat Pasal 98-99 KUHP.

884 Permohonan restitusi oleh LPSK dapat diajukan sebelum ataupun sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, lihat Pasal 20 jo. Pasal 27 jo. Pasal 28 PP No. 7 Tahun 2018.

benda sitaan dan barang rampasan negara yang tertib, terarah, transparan, dan akuntabel dengan tujuan untuk penegakan hukum, perlindungan HAM, dan penyelamatan aset negara hasil tindak pidana.

Permenkumham tersebut mengatur tahapan penerimaan barang sitaan di rubbasan yang terdiri dari penelitian, penilaian, dan pendokumentasian yang masing-masing memiliki persyaratan dan kelengkapan administrasi berdasarkan instansi pengirim barang sitaan. Dalam hal penerimaan basan dinyatakan cepat rusak, berbahaya, dan/ atau menimbulkan biaya tinggi, kepala rubbasan dapat merekomendasikan kepada instansi yang bertanggungjawab secara yuridis untuk melelang atau memusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan ini juga mengatur pengeluaran basan, baik sebelum atau sesudah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pasal 38 ayat (2) Permenkumham menentukan syarat-syarat pengeluaran basan antara lain:

- a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana;
- c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau ditutup demi hukum;
- d. Dilakukan pelelangan oleh penyidik atau penuntut umum berdasarkan rekomendasi kepala rubbasan.

Pada 5 Januari 2011, pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi. Permenkeu ini memberikan pedoman pengelolaan barang rampasan negara dan barang gratifikasi untuk mewujudkan optimalisasi pengelolaan barang rampasan negara dan barang gratifikasi yang tertib, terarah, optimal, transparan dan akuntabel demi peningkatan penerimaan negara. Pedoman ini juga mengatur tanggung jawab dan wewenang kejaksaan dan KPK untuk: (i) melakukan penatausahaan terhadap barang rampasan negara; (ii) menguasai kepada kantor pelayanan untuk melakukan penjualan secara lelang barang rampasan negara dalam waktu tiga bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan, yang hasilnya disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak, berupa penerimaan umum pada kejaksaan;<sup>885</sup> (iii) melakukan pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum terhadap barang rampasan negara yang berada dalam penguasaannya; (iv) mengajukan

---

885 Wewenang dan tanggung jawab ini hanya untuk kejaksaan.

usul penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan kepada menteri atau kepada pejabat yang menerima pelimpahan wewenang menteri sesuai batas kewenangan.<sup>886</sup>

Dari sisi kejaksaan, keberadaan Surat Edaran Jaksa Agung No. SE-010/A/JA/08/2015 tentang Kewajiban Jaksa Untuk Melelang Barang Sitaan yang Lepas Rusak atau Memerlukan Biaya Penyimpanan Tinggi (selanjutnya disebut sebagai “SEJA No. 010/2015”) disusun atas hasil inventarisasi dan evaluasi Kejaksaan RI yang menemukan lamanya benda sitaan/barang bukti yang tersimpan di rupbasan atau gudang barang bukti kejaksaan dalam waktu yang relatif lama. Situasi ini menyebabkan penurunan nilai ekonomi dari barang bukti yang mudah rusak karena karakteristik barang itu ataupun karena buruknya perawatan selama menunggu putusan *inkeracht*. Oleh karena itu, surat edaran ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penurunan/kehilangan nilai ekonomis benda sitaan yang akan merugikan negara atau menghilangkan potensi pendapatan negara, serta mencegah pembebanan anggaran kejaksaan yang terlalu tinggi dalam penanganan benda sitaan. Secara khusus, untuk menghindari potensi kerugian keuangan negara akibat benda sitaan yang cepat rusak, maka kepala Kejaksaan Tinggi, kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dapat memerintahkan jaksa penyidik/penuntut umum untuk melakukan pelelangan terhadap benda sitaan yang memenuhi kriteria Pasal 45 KUHAP.

### 3.3.4.3. Pengaturan Penyitaan dalam RKUHAP 2012

Pengaturan penyitaan dalam RKUHAP 2012 tidak banyak berubah dari definisi yang ada dalam KUHAP sekarang. Pasal 1 angka 15 RKUHAP 2012 mengatur bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mengambil alih penguasaan dan/atau penyimpanan benda bergerak atau tidak bergerak dan benda berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Definisi ini masih memuat ketentuan mengenai benda tidak bergerak dan benda tidak berwujud yang disebutkan, tetapi tidak mengatur lebih lanjut mengenai apa saja dan bagaimana penyitaan terhadap benda tidak bergerak dan benda tidak berwujud itu dapat dilakukan.

---

886 Lihat Pasal 7 s/d 9 Permenku ini. direktur jenderal atas nama menteri melimpahkan sebagian wewenangnya kepada kepala kantor wilayah dan kepala kantor pelayanan untuk menandatangani surat atau keputusan menteri dalam rangka penetapan status penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan, pemusnahan atau penghapusan barang rampasan negara. Pelimpahan wewenang itu dilakukan dengan ketentuan untuk barang rampasan negara dengan indikasi nilai di atas Rp 500 juta sampai dengan Rp 1 milyar yang didelegasikan kepada Kepala kantor wilayah. Sementara barang rampasan negara dengan indikasi nilai sampai dengan Rp 500 juta didelegasikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Pasal 8 ayat (2) RKUHAP 2012 mengatur kewajiban penyidik untuk membuat berita acara tentang *pelaksanaan tindakan yang diperlukan dalam penyelesaian perkara tindakan yang diperlukan* dan menyerahkannya pada penuntut umum. Sementara itu, tindakan penyitaan harus didahului dengan surat izin penyitaan dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Namun, ketentuan mengenai surat izin dikecualikan apabila penyitaan dilakukan dalam keadaan mendesak dan penyidik wajib melaporkan tindakan penyitaan paling lama satu hari pasca penyitaan dilakukan untuk dimintakan persetujuan dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Terdapat satu rumusan yang setidaknya-tidaknya memastikan hasil penyitaan untuk dilaporkan kepada hakim pemeriksa pendahuluan. Namun RKUHAP 2012 belum mengatur konsekuensi apabila hasil penyitaan dalam keadaan mendesak tidak dilaporkan pada Hakim Pemeriksa Pendahuluan sesuai jangka waktu yang ditentukan. Selain itu, hal yang berbeda dari laporan hasil penyitaan di RKUHAP 2012 adalah kewenangan hakim untuk menolak memberikan persetujuan atas laporan hasil penyitaan yang dilakukan tanpa izin.<sup>887</sup> Apabila hakim menolak memberikan persetujuan, maka barang yang disita harus segera dikembalikan kepada pemilik atau pihak yang sebelumnya menguasai barang tersebut.

Adapun cakupan benda yang dapat disita dalam pengaturan RKUHAP 2012 sedikit berbeda dengan KUHAP yang berlaku saat ini. Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) RKUHAP 2012 mengatur benda yang dapat disita adalah:

- a. benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi Penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda yang tercipta dari suatu tindak pidana; dan/atau
- f. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Selain itu, benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

---

887 Lihat ketentuan Pasal 75 ayat (3), (4), dan (5) RKUHAP 2012.

Di samping benda-benda yang diatur di dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2), RKUHAP 2012 juga memberikan kewenangan penyidik untuk menyita paket, surat, atau benda yang pengangkutan atau pengirimannya melalui kantor pos, perusahaan telekomunikasi, atau perusahaan pengangkutan sepanjang benda itu diperuntukkan bagi tersangka atau berasal darinya.<sup>888</sup>

Pengaturan mengenai penyitaan surat di dalam RKUHAP 2012 juga tidak berbeda dengan pengaturan KUHAP yang berlaku saat ini. Pasal 79 RKUHAP 2012 mengatur penyitaan surat atau tulisan lain dari pejabat atau seseorang yang mempunyai kewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan pejabat atau seseorang tersebut atau atas izin khusus Hakim Pemeriksa Pendahuluan setempat, kecuali undang-undang menentukan lain.

Selain mengatur tentang tata cara perolehan benda sitaan, RKUHAP juga mengatur ketentuan mengenai penyimpanan benda sitaan sebelum dipergunakan dalam pemeriksaan di tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Namun, tidak ada perubahan yang substantif mengenai materi muatan antara KUHAP yang berlaku saat ini dengan RKUHAP 2012. Pasal 80 RKUHAP 2012 mengatur kewajiban pejabat yang berwenang melakukan penyitaan untuk menyerahkan benda sitaan kepada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Apabila, di daerah tersebut belum ada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, benda sitaan disimpan di kantor pejabat yang melakukan Penyitaan. Pengaturan tentang penyimpanan benda sitaan yang lekas rusak, membahayakan, atau berbiaya simpan tinggi di dalam RKUHAP 2012 juga tidak berubah dari pengaturan KUHAP yang berlaku sekarang. Poin pembedanya hanyalah penyebutan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam pemberian izin untuk mengamankan, memusnahkan, atau menjual lelang barang yang bersangkutan.<sup>889</sup>

RKUHAP 2012 tidak memuat suatu rumusan baru untuk menyelesaikan masalah tata kelola benda sitaan yang secara normatif berada di bawah Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Isu penguasaan benda sitaan yang selama ini tersebar, baik di penyidik, penuntut umum, maupun di rubasan tidak diakomodir dalam rancangan perubahan KUHAP yang disiapkan Pemerintah.

Pengaturan mengenai pengembalian benda sitaan kepada yang berhak yang diatur dalam Pasal 46 KUHAP juga tidak berubah di dalam pengaturan Pasal 82 RKUHAP 2012, yakni dengan alasan: a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak

---

888 Lihat ketentuan Pasal 77 RKUHAP 2012.

889 Lihat ketentuan Pasal 81 RKUHAP 2012.

merupakan tindak pidana; c. perkara tersebut dikesampingkan demi kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda tersebut tercipta dari tindak pidana atau benda berbahaya yang tidak dapat dikuasai oleh umum.

### 3.3.5. Pengeledahan

Pengeledahan merupakan bagian dari kewenangan penyidik<sup>890</sup> dan penyidik atas perintah penyidik<sup>891</sup> dalam rangka mencari dan menemukan barang bukti dan/atau penangkapan tersangka serta perolehan alat bukti yang sah.<sup>892</sup> Pengeledahan termasuk salah satu tindakan yang diidentikkan dengan upaya paksa meskipun KUHAP tidak mengenal upaya paksa.<sup>893</sup> Oleh karena proses peradilan pidana berkaitan dengan hak asasi manusia, terutama mengenai tindakan-tindakan yang sifatnya memaksa, maka perlu ada pengaturan yang jelas dan ketat dalam rangka mengantisipasi terjadinya kesalahan ataupun kesewenang-wenangan aparat penegak hukum.

Di dalam KUHAP yang berlaku saat ini, pengeledahan dibagi ke dalam dua jenis, yakni pengeledahan rumah dan pengeledahan badan. Pengeledahan rumah merupakan tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan/atau penyitaan dan/atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>894</sup> Sementara pengeledahan badan merupakan tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan/atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.<sup>895</sup>

Sebagaimana isu tidak memadainya pengaturan tentang penyitaan, pengaturan pengeledahan dalam KUHAP yang berlaku saat ini juga masih memunculkan beberapa permasalahan. **Pertama**, KUHAP tidak mengatur batasan antara tindakan pengeledahan dengan praktik penggerebekan atau razia yang selama ini dilakukan. Secara konsep yang diatur di KUHAP, pengeledahan dilakukan untuk mencari bukti suatu tindak pidana, yang berarti bahwa tindak pidana itu sudah harus terjadi sebelumnya. Namun, di banyak kasus, terutama kasus narkoba, tindakan pengeledahan yang dilakukan bukanlah untuk menemukan barang bukti atas suatu tindak pidana, melainkan pengeledahan dilakukan untuk mencari tindak pidana itu sendiri. Apabila merujuk pada ketentuan KUHAP, tindakan pengeledahan ini seharusnya tidak sah karena bukan merupakan pengeledahan, tetapi merupakan suatu penggerebekan atau razia.

---

890 Lihat ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHAP.

891 Lihat ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b KUHAP.

892 Lihat Penjelasan Umum KUHAP poin 3 huruf b.

893 Aristo M.A. Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2020, hal. 72.

894 Lihat ketentuan Pasal 1 butir 17 KUHAP.

895 Lihat ketentuan Pasal 1 butir 18 KUHAP.

Dalam suatu razia, polisi yang sedang menjalankan tugasnya, bukan sebagai penyidik, melakukan tindakan-tindakan yang merupakan bagian dari penggeledahan, termasuk menghentikan seseorang, melakukan pemeriksaan badan, menemukan barang bukti seperti narkotika, yang tujuan utamanya adalah mencari tindak pidana, bukan mencari barang bukti.

Fenomena tersebut dapat terjadi akibat tidak ada syarat apapun yang dibebankan KUHAP kepada penyidik untuk mencari justifikasi penggeledahan rumah misalnya. Tanpa meletakkan kewajiban untuk membuktikan adanya probable cause bahwa di suatu tempat akan diperoleh bukti tertentu, penggeledahan rumah akan terus dilakukan dengan tingkat subyektivitas penegak hukum yang sedemikian tingginya. Sehingga dalam praktik banyak muncul penggerebekan atau razia tempat-tempat tertentu yang secara sewenang-wenang dilakukan atas nama penggeledahan sebagaimana dijelaskan di atas.

Masalah **kedua**, KUHAP mewajibkan adanya surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat sebelum penyidik melakukan penggeledahan rumah, penggeledahan pakaian, maupun penggeledahan badan<sup>896</sup> dengan memberi pengecualian dalam keadaan terdesak.<sup>897</sup> Ketentuan pengecualian surat izin dari ketua pengadilan dapat dijadikan tameng, utamanya ketika penyidik melakukan penggerebekan atau razia.

Adapun prosedur yang harus dipenuhi penyidik dalam melakukan penggeledahan rumah antara lain:

1. Memiliki surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat.<sup>898</sup> Pengadilan negeri setempat merujuk yurisdiksi di mana tempat penggeledahan dilakukan. Hal yang seharusnya dijelaskan oleh penyidik kepada Ketua Pengadilan adalah alasan mengapa perlu dilakukan penggeledahan di tempat yang bersangkutan, tetapi KUHAP tidak mengatur kewajiban alasan itu. Padahal potensi kesewenang-wenangan penyidik cukup besar dalam dilakukannya penggeledahan.
2. Menunjukkan kartu tanda pengenal setiap memasuki suatu rumah.<sup>899</sup>
3. Apabila penggeledahan dilakukan atas perintah tertulis penyidik, maka penyelidik yang menjalankan perintah harus menunjukkan surat tugas.
4. Memastikan terdapat dua saksi dalam hal tersangka atau penghuni rumah menyetujuinya. Jika tersangka atau penghuni rumah menolak atau tidak hadir, kepala desa atau ketua lingkungan disertai dua orang saksi harus menyaksikan tindakan penggeledahan yang dilakukan.

---

896 Lihat ketentuan Pasal 32 KUHAP.

897 Lihat ketentuan Pasal 34 KUHAP.

898 Lihat ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHAP.

899 Lihat ketentuan Pasal 125 KUHAP.

Namun, dalam keadaan sangat perlu atau mendesak<sup>900</sup> di mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin meminta izin terlebih dulu dari ketua pengadilan, maka penyidik dapat melakukan penggeledahan di halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau berada, dan yang ada di atasnya; di tiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam, atau berada; di setiap tempat tindak pidana dilakukan atau tempat bekasnya; dan di tempat penginapan dan tempat umum lain.<sup>901</sup> Uraian mengenai “keadaan yang sangat perlu dan mendesak” terdapat dalam Penjelasan Pasal 34 Ayat (1) KUHAP yakni pelaku dikhawatirkan segera melarikan diri, mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan, sedangkan surat izin dari ketua pengadilan negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat.

Dalam keadaan tersebut, penyidik tidak diperkenankan untuk memeriksa atau menyita surat, buku, dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan. Penyidik hanya dapat memeriksa benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut. Penyidik juga wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk memperoleh persetujuan atas tindakan penggeledahan tersebut. Sayangnya, tanpa ada keterangan mengenai keadaan yang perlu dan mendesak, tidak jarang dalam melakukan penggeledahan rumah, penyidik tidak menyertai diri dengan surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat.

**Ketiga,** KUHAP tidak mengatur batasan mengenai kapan penggeledahan dapat dilakukan. Dalam kaitannya mengenai waktu dilakukannya penggeledahan, KUHAP hanya mengatur persyaratan mengenai prosedur sebelum dan pada saat penggeledahan sebagaimana diatur dalam Pasal 33-37 KUHAP, yang tidak memuat “waktu” dapat dilakukannya penggeledahan. Tidak adanya ketentuan mengenai waktu penggeledahan berdampak pada banyaknya praktik penggeledahan yang dilakukan di tengah malam atau dini hari tanpa adanya dasar dan alasan yang membenarkan praktik itu.

Penggeledahan pada waktu istirahat, khususnya tengah malam hingga dini hari, memperbesar resiko kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penyelidik maupun penyidik. Orang yang digeledah, misalnya, bisa jadi lengah ketika penyidik melakukan tindakan penggeledahan yang dilanjutkan pada penyitaan atas barang-barang yang

---

900 Keadaan yang perlu dan mendesak dijelaskan dalam penjelasan Pasal 34 KUHAP adalah apabila di suatu tempat patut dikhawatirkan pelaku segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana, atau terdapat benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan, dan tidak mungkin untuk memperoleh izin dari ketua pengadilan dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat.

901 Lihat ketentuan Pasal 34 ayat (1) KUHAP.

tidak berkaitan dengan tindak pidana. Penggeledahan rumah pada malam hari juga menimbulkan resiko trauma psikis bagi anggota keluarga yang turut melihat proses penggeledahan yang melanggar hak atas privasi seseorang.

Sementara itu, sebagai perbandingan di Amerika Serikat, polisi dapat melaksanakan surat perintah penggeledahan pada malam hari hanya dalam keadaan khusus. Aparat penegak hukum federal mengikuti ketentuan bahwa penggeledahan dapat dilakukan antara pukul 6:00 pagi dan 10:00 malam.<sup>902</sup> Sementara pengaturan negara bagian mengartikan definisi “malam hari” secara berbeda-beda sesuai dengan ketentuan negara bagian. Di luar waktu yang ditentukan, penggeledahan pada malam hari harus berdasarkan pada keadaan-keadaan khusus yang berdasarkan pada *reasonable grounds*. Kekhawatiran umum bahwa barang yang berkaitan dengan tindak pidana mudah dihilangkan, dijual, ataupun disewakan tidak termasuk dalam *reasonable ground* dapat dilakukannya penggeledahan pada malam hari. Dalam praktiknya, pengecualian keadaan khusus paling sering diterapkan dalam kasus narkoba. Hakim hanya dapat mempertimbangkan faktor-faktor yang diketahui pada saat surat perintah dikeluarkan berdasarkan:

- a. Beratnya pelanggaran;
- b. Pertimbangan hunian tempat tinggal;
- c. Tingkat terlanggarnya hak atas privasi dari penggeledahan yang dilakukan;
- d. Sifat barang yang akan digeledah, termasuk kemungkinan hilangnya barang bukti;
- e. Sifat mendesak kebutuhan investigasi.

Masalah **keempat**, KUHAP tidak memiliki aturan yang jelas serta batasan yang diberikan kepada penyidik mengenai sejauh mana penggeledahan badan dapat dilakukan. KUHAP tidak mengatur kewajiban izin dari ketua pengadilan untuk penggeledahan badan dan pakaian. KUHAP hanya menyebutkan bahwa penggeledahan pakaian dan badan dimiliki penyidik dan/atau penyidik saat menangkap tersangka.<sup>903</sup>

Selain masalah praktik penggeledahan yang tidak sah, permasalahan praktik penggeledahan badan secara menyeluruh (*strip search*) dengan meminta membuka seluruh pakaian dan memeriksa tubuh tanpa kontak fisik juga mengemuka, terutama dalam kasus narkoba.<sup>904</sup> Walaupun tersangka menyatakan keberatan karena mengaku

---

902 Lihat ketentuan No. 41 dari *Federal Rules of Criminal Procedure*.

903 Lihat ketentuan Pasal 37 ayat (1) KUHAP.

904 ICJR dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perubahan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, *Perbaikan Tata Kelola Narkoba Indonesia: Mencari Alternatif Non-Pemidanaan bagi Pengguna Narkoba*, <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2021/03/Final-Tata-Kelola-Narkoba-ICJR-16032021.pdf>.

tidak memiliki narkotika yang disimpan dalam tubuhnya, aparat kepolisian tetap mengeledah paksa dan mengecek tubuhnya secara menyeluruh dalam kondisi telanjang.<sup>905</sup> Praktik *strip search* memunculkan isu akuntabilitas kepolisian di banyak negara. Informasi publik mengenai bagaimana, kapan, dan dengan alasan apa polisi dapat melakukan *strip search* sangat terbatas. Pelaksanaan kewenangan polisi untuk melakukannya seharusnya dilakukan dalam keadaan yang luar biasa dan serius, sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional dan tujuan kebijakan sosial seperti mengurangi bahaya yang mungkin terjadi.<sup>906</sup>

Hukum HAM internasional tidak memberikan panduan mendetail mengenai aturan tentang keabsahan pengeledahan badan, tetapi dalam konteks ini yurisprudensi (pengadilan) Eropa menyediakan sejumlah panduan.<sup>907</sup> Berdasarkan Komentar Umum, dinyatakan bahwa pengeledahan terhadap rumah seseorang harus dibatasi hanya pada pengeledahan untuk mencari bukti-bukti yang diperlukan dan tidak diperbolehkan sampai pada tindak pelecehan. Berkaitan dengan pengeledahan pribadi dan tubuh seseorang, harus dijamin adanya langkah-langkah yang efektif terhadap tindak pengeledahan tersebut agar dilakukan dengan cara yang sesuai dengan martabat orang-orang yang digeledah tersebut. Orang-orang yang menjadi subjek pengeledahan tubuh oleh aparat negara, atau petugas medis yang bertindak atas permintaan negara, hanya dapat diperiksa oleh orang-orang yang memiliki jenis kelamin yang sama.

Pasal 37 KUHAP memberikan kewenangan melakukan pengeledahan kepada dua pejabat, yakni penyidik dan penyidik. Penyidik hanya berwenang untuk melakukan pengeledahan terhadap pakaian dan benda yang dibawa oleh seseorang apabila dengan alasan yang cukup tersebut terdapat dugaan keras bahwa pada orang tersebut terdapat benda yang hendak disita.<sup>908</sup> Sementara penyidik memiliki kewenangan mengeledah tidak hanya pakaian namun juga badan tersangka.<sup>909</sup> Pengeledahan badan yang dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) KUHAP dalam praktiknya termasuk pengeledahan rongga badan. Dalam pengeledahan semacam ini, tersangka perempuan harus

---

905 *Ibid.*, hal. 48.

906 Michael Grewcock dan Vicki Sentas, 2019, *Rethinking Strip Searches by NSW Police*, UNSW Law, <https://rlc.org.au/sites/default/files/attachments/Rethinking-strip-searches-by-NSW-Police-web.pdf>, hal. 4.

907 ICJR, Modul HAM (Advanced).

908 Lihat ketentuan Pasal 37 ayat (1) KUHAP, “Pada waktu menangkap tersangka, penyidik hanya berwenang mengeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita.”

909 Lihat ketentuan KUHAP Pasal 37 ayat (2) KUHAP, “Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang mengeledah pakaian dan atau mengeledah badan tersangka.”

digeledah oleh pejabat perempuan.<sup>910</sup> Penyidik dapat meminta bantuan kepada pejabat kesehatan untuk melakukan pemeriksaan rongga badan ini.<sup>911</sup>

Tidak adanya uraian mengenai dugaan keras dengan alasan yang cukup dan tidak diaturnya batasan yang dapat dilakukan dalam penggeledahan badan dalam KUHAP berdampak pada tidak diaturnya mekanisme uji apabila penggeledahan badan dilakukan dengan cara-cara yang dalam praktik dianggap melampaui batas. Frasa “dugaan keras dengan alasan yang cukup” tidak sama dengan syarat penangkapan mengenai “dugaan keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.” Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai alasan yang cukup, yang menyebabkan penggeledahan pakaian dan badan dilakukan secara serampangan yang berpotensi melanggar ketentraman seseorang. Padahal dalam praktik, terdapat beberapa jenis pemeriksaan tubuh dengan tingkat gangguan yang bervariasi<sup>912</sup>:

**Tabel 3.4. Tingkat Gangguan dan Jenis Pemeriksaan Tubuh**

Tingkat Gangguan	Jenis Pemeriksaan Tubuh
Paling rendah	Menepuk-nepuk pakaian yang dikenakan
Rendah	Memindai pakaian yang dikenakan
Tinggi	Meminta orang yang ditangkap untuk menanggalkan pakaian dan menjalani pemeriksaan dalam keadaan telanjang
Sangat tinggi	Pemeriksaan lubang rongga tubuh yang biasa terjadi dalam penggeledahan tersangka tindak pidana narkoba

Sayangnya, penggeledahan badan dan pakaian dengan gradasi gangguan tersebut tidak dipertimbangkan dalam diskursus hukum acara pidana di Indonesia. Sebagai perbandingan, kajian mengenai *strip search* di New South Wales pada 2019 menunjukkan peningkatan dilakukannya penggeledahan menyeluruh sebesar 46.8% dalam kurun waktu empat tahun. Dari peningkatan itu, dalam 64% kasus barang-barang terlarang yang diduga di bawah penguasaan individu yang dikenai *strip search* tidak ditemukan.<sup>913</sup> Tingginya persentase tidak ditemukannya barang yang diduga di bawah penguasaan individu yang dikenai *strip search* menunjukkan besarnya potensi pelanggaran atas

910 Lihat Penjelasan Pasal 37 KUHAP.

911 *Ibid.*

912 Osse, *Memahami Pemolisian: Buku Pegangan Bagi Para Pegiat Hak Asasi Manusia*, Amsterdam: Amnesty International Belanda, 2007, hal. 148 – 150 dalam Ricky Gunawan, Dhoho A. Sastro dkk, *Membongkar Praktik Pelanggaran Hak Tersangka di Tingkat Penyidikan: Studi Kasus terhadap Tersangka Kasus Narkotika di Jakarta*, Jakarta: LBHM, Juni 2012, diakses dari <https://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2016/04/Dokumentasi-Pelanggaran-Hak-Tersangka-Kasus-Narkotika-LBH-Masyarakat-2012.pdf>.

913 *Ibid.*

privasi seseorang atas tindakan dari aparat penegak hukum. Sementara itu, analisis internal Kepolisian New South Wales juga mengungkapkan adanya kekhawatiran dari pelanggaran prosedur dan kurangnya kejelasan terkait ketentuan hukum pelaksanaan *strip search*.<sup>914</sup>

Peningkatan penggunaan kewenangan tersebut berkaitan dengan peningkatan dugaan polisi atas kepemilikan narkoba dan obat-obatan terlarang. Dalam laporan tahunan 2018-2019, dugaan polisi semata merupakan 91% dari alasan yang terekam mengapa polisi melakukan *strip search*. Kajian Grewcock dan Sentas (2019) menemukan permasalahan sistemik dari praktik penggeledahan badan secara menyeluruh di antaranya:

1. Tidak ketat dan tidak akuratnya aturan hukum yang mengatur  
Satu-satunya pedoman khusus yang diberikan kepada kepolisian adalah seorang petugas kepolisian harus memiliki alasan yang masuk akal (*reasonable ground*) untuk menduga bahwa penggeledahan badan secara menyeluruh diperlukan dan bahwa kondisi yang serius dan darurat membuatnya diperlukan. Selain itu definisi yang mencakup, “dapat meminta orang tersebut untuk melepaskan semua pakaiannya dan memeriksa tubuh orang tersebut tanpa pada rongga tubuh” dianggap terlalu luas.
2. Marak dilakukannya *strip search* yang bertentangan dengan hukum  
Data polisi menunjukkan bahwa penggunaan kewenangan ini dilakukan tidak dalam situasi yang serius dan urgen.
3. Keberadaan anjing pelacak narkoba (*drug detection dogs*) dan kurangnya kecurigaan yang masuk akal mendorong *strip search* yang tidak diperlukan.  
Studi kasus, data polisi, dan informasi publik menunjukkan praktik sistemik di mana indikasi dari anjing pelacak digunakan sebagai pembenaran atas tindakan pemeriksaan rongga tubuh. Setelah anjing pelacak menunjukkan tanda-tanda ada yang mencurigakan dari seseorang, polisi segera melakukan penggeledahan menyeluruh hingga rongga tubuh, tetapi gagal menemukan obat-obatan terlarang.
4. Akuntabilitas dan pelaporan yang bermasalah  
Berdasarkan informasi dari pengacara, tidak semua *strip search* dicatatkan dalam database kepolisian. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman aparat

---

914 Michael McGowan, ‘Festival Deaths Inquest: Police Pushed to Release Protocols after “Unconscionable” Searches’, The Guardian (Online, 18 July 2019) <https://www.theguardian.com/australia-news/2019/jul/18/musicfestival-deaths-inquest-police-to-be-pushed-to-releasestrip-search-protocols> dalam Michael Grewcock dan Vicki Sentas, hal. 4.

kepolisian dalam memahami apa itu *strip search*, kapan perlu dan dapat dilakukan, dan ketentuan yang diatur dalam LEPR. Selain itu, tidak ada persyaratan legislatif yang mengharuskan alasan polisi untuk melakukan *strip search* dan bagaimana batasan-batasan yang telah diberikan hukum dipenuhi. Standar Operasional Prosedur terkait perekaman dalam pengeledahan menyeluruh memberikan diskresi pada polisi mengenai kapan kamera dapat dinyalakan. Di satu sisi, isu mengenai tindakan perekaman—selain pencatatan—dapat mempermalukan pihak yang digeledah. Di sisi lain, perekaman juga merupakan suatu mekanisme akuntabilitas yang diperlukan dalam *strip search*.

Sementara itu, pengaturan pengeledahan dan penyitaan di Amerika Serikat dikaitkan dengan jaminan hak atas rasa aman atas dirinya, rumahnya, surat-suratnya, dan melarang adanya pengeledahan dan penyitaan yang tidak beralasan yang dijamin oleh konstitusi.<sup>915</sup> Namun, pertanyaannya, sampai batasan mana pengeledahan menyeluruh (*strip search*)<sup>916</sup> dikatakan beralasan? Perdebatan mengenai konstitusionalitas *strip search* dimulai dari kasus *Bell v. Wolfish* (1979), di mana Bell menggugat kebijakan pengeledahan badan tahanan setelah menerima kunjungan di tempat tahanan Kota New York yang dirancang untuk menampung tahanan prapersediaan.

Mahkamah Agung melalui pendapat mayoritas yang ditulis oleh Hakim Agung Rehnquist menyatakan bahwa praktik tersebut membuat majelis hakim berpikir dengan sangat hati-hati dan sungguh-sungguh,<sup>917</sup> tetapi memutuskan bahwa *strip search* yang dilakukan di tahanan sesuai dengan Amandemen Keempat. Sebagaimana diputuskan bahwa:

*“The test of reasonableness under the Fourth Amendment is not capable of precise definition or mechanical application. In each case, it requires a balancing of the need for the particular search against the invasion of personal rights that the search entails. Courts must consider the scope of the particular intrusion, the manner in which it is conducted, the justification for initiating it, and the place in which it is conducted.”*

---

915 Lihat Amandemen Keempat Amerika Serikat, “[t]he right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated.”

916 *Strip search* secara umum diartikan sebagai pengeledahan badan secara menyeluruh dengan telanjang, tanpa pemeriksaan rongga tubuh subjek. Sementara itu, “*visual body cavity search*” memperluas pemeriksaan visual hingga area anal dan genital. Sementara itu, “*manual body cavity search*” mencakup beberapa derajat sentuhan atau pemeriksaan rongga tubuh. Lihat Wisconsin State Public Defender, *Search & Seizure – Applicability of Exclusionary Rule – Violation of Nonconstitutional Right - §968.255 (Strip Searches)*, 15 Februari 2002, [https://casetext.com/analysis/search-seizure-applicability-of-exclusionary-rule-violation-of-nonconstitutional-right-968255-strip-searches?sort=relevance&PHONE\\_NUMBER\\_GROUP=C&resultsNav=false&q=](https://casetext.com/analysis/search-seizure-applicability-of-exclusionary-rule-violation-of-nonconstitutional-right-968255-strip-searches?sort=relevance&PHONE_NUMBER_GROUP=C&resultsNav=false&q=), diakses pada 29 Juli 2021.

917 Dituliskan sebagai “*instinctively gives up the most pause*”.

“Uji kewajaran di bawah Amandemen Keempat tidak mampu mendefinisikan secara tepat mengenai permasalahan ini. Dalam setiap kasus, diperlukan keseimbangan antara kebutuhan untuk melaksanakan strip search dengan pelanggaran hak-hak pribadi dalam tindakan ini. Pengadilan harus mempertimbangkan ruang lingkup intrusi tertentu, cara di mana hal itu dilakukan, pembenaran untuk melakukannya, dan tempat di mana hal itu dapat dilakukan.”

Dari putusan tersebut, walaupun *strip search* dianggap konstitusional, tindakan ini akan menjadi inkonstitusional jika dilakukan dengan cara atau tempat yang tidak dibenarkan.<sup>918</sup> Putusan Bell menyatakan bahwa *strip search* dapat dilakukan terhadap tahanan dalam masa prasidang yang mendapatkan kunjungan. Pascaputusan Bell, kasus pertama yang dilaporkan adalah penggeledahan yang dilakukan tanpa evaluasi terkait penyebabnya adalah *Tinetti v. Wittke* (1979). Pengadilan *Tinetti* mengandalkan kasus yang tidak dipublikasikan dari New York, *Sala v. County of Suffolk* (EDNY 11/28/78).

Dalam kasus *Sala*, Diane Sala dituduh melakukan pelecehan terhadap seseorang, yang di New York merupakan tindakan minor mengganggu kesejahteraan umum dan dapat dihukum tidak lebih dari lima belas hari penjara. Namun, panggilan yang ditujukan untuk Sala dikirim ke alamat yang salah, dan surat perintah penangkapan diterbitkan karena Sala dianggap tidak merespon panggilan—yang salah kirim itu. Saat Sala diberikan informasi bahwa ada surat perintah penangkapan terhadap dirinya, Ia pun mendatangi Kantor Kepolisian Suffolk County. Di sana, salah satu polisi memborgol tangan dan melakukan penggeledahan badan menyeluruh terhadapnya, termasuk pemeriksaan visual di area genital dan anal.

Atas tindakan tersebut, Sala menggugat Kantor Kepolisian Suffolk County atas dasar pelanggaran hak-hak sipil di Pengadilan Distrik Timur New York. Hakim distrik yang memeriksa kasus ini, menyatakan:<sup>919</sup>

“Di satu sisi, kita berhadapan dengan isu gangguan atas martabat pribadi dan privasi yang mana bagi sebagian orang setidaknya mengalami tekanan emosional. Jenis pemeriksaan (ini)...termasuk pemeriksaan visual di area genital dan anal dikatakan oleh berbagai macam saksi di kasus ini, maupun hakim di kasus yang lain, sebagai merendahkan martabat, merendahkan kemanusiaan, memalukan, menakutkan, tidak menyenangkan, menandakan adanya degradasi dan submisi.”

---

918 Howard Friedman, *Strip Searches and the Fourth Amendment Rights of Prisoners*, hal. 1-2, [https://www.prisonlegalnews.org/media/publications/strip\\_searches\\_and\\_the\\_fourth\\_amendment\\_rights\\_of\\_prisoners\\_howard\\_friedman.pdf](https://www.prisonlegalnews.org/media/publications/strip_searches_and_the_fourth_amendment_rights_of_prisoners_howard_friedman.pdf).

919 *Ibid.*, hal. 3.

Pernyataan penggeledahan badan secara menyeluruh (*body strip*) dan pemeriksaan rongga tubuh di atas kemudian dikutip oleh hakim di kasus Tinetti, dan menjadi deskripsi standar yang diadopsi sebagian besar pengadilan. Dalam kasus Doe v. Calumet City (1990), pengadilan menyatakan bahwa, “Tidak ada keraguan bahwa penggugat memiliki ekspektasi yang berdasar mengenai privasi di area privat tersebut. Ekspektasi ini juga tertanam kuat dalam budaya kita bahwa orang memiliki ekspektasi untuk tidak ditelanjangi secara paksa, atau diperiksa tanpa pakaian, atau diperiksa maupun disentuh di bagian privatnya oleh orang lain.”<sup>920</sup>

Panduan Referensi Hak Asasi Manusia Dasar mengenai Pemberhentian dan Pencarian Orang dalam Konteks Penanggulangan Terorisme<sup>921</sup> mengatur praktik penanggulangan terorisme terkait tindakan penghentian dan penggeledahan atas diri seseorang harus dilakukan dengan cara-cara yang konsisten dengan menghormati martabat seseorang dan hukum hak asasi manusia internasional.<sup>922</sup> Dalam penggeledahan, baik penggeledahan pakaian, badan, hingga rongga tubuh yang berkaitan dengan penanggulangan terorisme haruslah dibatasi oleh hukum yang secara jelas menentukan keadaan-keadaan apa saja yang dapat digunakan dalam penggeledahan dengan alasan yang jelas.<sup>923</sup> Namun demikian, standar internasional ini juga dibatasi dengan ketentuan yang dinilai dari kasus per kasus.<sup>924</sup>

Di samping adanya persyaratan yang secara spesifik mengatur masing-masing bentuk pemeriksaan atau penggeledahan, hak atas integritas pribadi mengamankan standar khusus untuk pemeriksaan rongga tubuh. Sementara setiap penggeledahan harus tunduk pada pengawasan dan pemeriksaan lembaga peradilan (*judicial scrutiny*), pemeriksaan rongga tubuh secara khusus mensyaratkan bahwa mekanisme pemantauan independen disediakan atas permintaan orang yang digeledah dengan pengawasan pengadilan secara ketat. Maka, pada prinsipnya, perlu ada perintah pengadilan sebelumnya yang memberi wewenang kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan pemeriksaan rongga tubuh.

---

920 *Ibid.*, hal. 4.

921 Lihat United Nations Counter-Terrorism Implementation Task Force CTTTF Working Group on Protecting Human Rights while Countering Terrorism, *Basic Human Rights Reference Guide: The Stopping and Searching of Persons in the Context of Countering Terrorism*, diperbarui pada Maret 2014, [https://www.un.org/counterterrorism/sites/www.un.org.counterterrorism/files/stoppingandsearching\\_en.pdf](https://www.un.org/counterterrorism/sites/www.un.org.counterterrorism/files/stoppingandsearching_en.pdf).

922 Lihat poin ke-27 *Basic Human Rights Reference Guide: The Stopping and Searching of Persons in the Context of Countering Terrorism*, Maret 2014.

923 Lihat poin ke-28 *Basic Human Rights Reference Guide: The Stopping and Searching of Persons in the Context of Countering Terrorism*, Maret 2014.

924 Lihat poin ke-29 dan 30 *Basic Human Rights Reference Guide: The Stopping and Searching of Persons in the Context of Countering Terrorism*, Maret 2014.

Secara umum, harus ada perhatian khusus yang diberikan untuk memastikan bahwa lokasi pemberhentian dan pengeledahan dipertimbangkan. Misalnya, ketika aparat kepolisian yang menghentikan seseorang mengemudi di jalan raya meminta orang tersebut untuk membuka pakaian sepenuhnya di tengah jalan raya tanpa adanya alasan-alasan dan pembenaran lebih lanjut sudah merupakan tindakan kekerasan dan tidak proporsional.<sup>925</sup>

Pertimbangan mengenai kepekaan gender dan agama serta usia dan kebutuhan khusus lainnya dari orang yang dihentikan dan digeledah juga sangat diperlukan. Ketika aparat penegak hukum memerintahkan seseorang untuk menanggalkan pakaian keagamaan, kepekaan agama dan gender mengharuskan aparat memastikan hal ini tidak dilakukan di muka umum. Selain itu, tindakan ini harus dilakukan di hadapan agen berjenis kelamin sama dengan orang yang digeledah. Pengeledahan terhadap anak-anak juga membutuhkan tindakan khusus seperti dengan kehadiran yang terpercaya dewasa atau dokter medis dapat dianggap sebagai praktik yang baik.<sup>926</sup>

Untuk semua kasus, pemeriksaan rongga tubuh harus memenuhi persyaratan:

1. Dilakukan dalam situasi yang terbatas (limitatif) dengan alasan yang jelas, bilamana tindakan ini mutlak diperlukan sebagai cara terakhir untuk mencapai tujuan keamanan dalam kasus-kasus tertentu.
2. Dilakukan hanya oleh tenaga kesehatan yang berjenis kelamin sama dengan orang yang diperiksa rongga tubuhnya.
3. Dilakukan di tempat yang aman dan higienis.

Selain pengaturan yang jelas dalam hukum acara pidana, kepolisian negara harus menyusun lebih jauh suatu kode etik layanan kepolisian nasional yang menggabungkan standar internasional dan mencakup unsur-unsur yang berkaitan dengan kepekaan budaya nasional. Pelatihan di tingkat nasional harus disediakan.

Masalah **kelima**, tidak efektifnya praperadilan untuk menguji sah atau tidaknya pengeledahan. Pengaturan hukum acara pidana dalam KUHAP yang tidak ketat merupakan salah satu faktor terjadinya salah tangkap dan salah pengeledahan, karena di dalamnya mencakup kewenangan penguasa yang besar sementara pengaturan hak

---

925 Lihat United Nations Counter-Terrorism Implementation Task Force CIITF Working Group on Protecting Human Rights while Countering Terrorism, *Basic Human Rights Reference Guide: The Stopping and Searching of Persons in the Context of Countering Terrorism*, diperbarui pada Maret 2014, hal. 19, [https://www.un.org/counterterrorism/sites/www.un.org.counterterrorism/files/stoppingandsearching\\_en.pdf](https://www.un.org/counterterrorism/sites/www.un.org.counterterrorism/files/stoppingandsearching_en.pdf).

926 *Ibid.*

asasi tersangka atau terdakwa lebih lemah.<sup>927</sup> Penggeledahan yang tidak sah merupakan pelanggaran terhadap ketentraman rumah tempat kediaman dan privasi seseorang. Dalam praktik pelaksanaan kewenangan penyidik terkait penggeledahan, KUHAP memberikan upaya ganti kerugian atas tindakan penggeledahan melalui mekanisme praperadilan, tetapi praperadilan tidak dapat memeriksa sah atau tidaknya penggeledahan yang dilakukan sampai MK memutus berbeda.<sup>928</sup> Di banyak kasus, praperadilan yang bersifat pemeriksaan pendahuluan tidak memeriksa secara materil penggeledahan yang tidak sesuai prosedur.

Misalnya, dalam satu perkara di Jakarta Timur pada Juli 2020, di mana lima polisi tanpa seragam dinas dari Kepolisian Resor Metro (Polres) Jakarta Selatan tanpa surat izin dari dari pengadilan negeri setempat melakukan penggeledahan di rumah kontrakan seorang aktivis lingkungan hidup, Zenzi Suhadi.<sup>929</sup> Selain melakukan penggeledahan tanpa izin, polisi juga membawa perlengkapan tes urine dan memerintahkan tiga penghuni rumah untuk mengikuti tes urine yang hasilnya negatif. Pihak kepolisian hanya menyatakan bahwa penggeledahan dilakukan atas laporan penyalahgunaan narkoba yang diterima, tanpa menjelaskan detail mengenai siapa dan apa isi laporan itu.

Atas tindakan tersebut, Zenzi mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan alasan penggeledahan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP: tidak ada izin pengadilan, tidak ada saksi, dan berita acara penggeledahan pun tidak disampaikan kepada pemohon. Selain itu, penggeledahan yang dilakukan bukan dalam rangka penyidikan. Namun, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui hakim tunggal Fauziah H Harahap menolak permohonan praperadilan. Hakim menilai termohon yaitu Polres Metro Jakarta Selatan berhasil membuktikan alasan penggeledahan melalui bukti-bukti dokumen juga kesaksian ahli.<sup>930</sup>

Di antara alasan termohon adalah proses penggeledahan adalah bagian dari penyelidikan dan bukan penyidikan, sehingga permohonan praperadilan tidak dapat

---

927 Harifin A. Tumpa, *Pembatasan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Penjatuban Putusan Pemidanaan dalam RUU KUHAP*, dalam *Teropong*, Volume 1 – Agustus 2014: Pembaharuan Hukum Acara Pidana, 2014, hal. 91-92.

928 Lihat Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014.

929 Riki Ferdianto, *Asal Geledah Reserse Narkoba*, <https://majalah.tempo.co/read/hukum/161313/kejanggalan-tes-narkoba-dan-pengeledahan-polisi-terhadap-aktivis-walhi>. Tempo.co Edisi 29 Agustus 2020, diakses pada 29 Juli 2021.

930 Endri Kurniawati, “*Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tolak Praperadilan Aktivis WALHP*”, <https://metro.tempo.co/read/1381570/pengadilan-negeri-jakarta-selatan-tolak-praperadilan-aktivis-walhi/full&view=ok>. Tempo.co Edisi 1 September 2020, diakses pada 29 Juli 2021.

dimohonkan dalam sidang. Termohon juga menyatakan keberadaan surat tugas dan pengenalan identitas diri aparat saat hendak menggeledah telah sesuai prosedur. Hakim menganggap pemohon tidak dapat membuktikan alasan permohonan praperadilan yang sesungguhnya. Bukti foto penggeledahan rumah dari pemohon tidak dapat dipastikan kapan dan di mana. Dari kasus ini, dapat dilihat bahwa mekanisme praperadilan tidaklah efektif dalam memeriksa kesewenang-wenangan aparat dalam melakukan penggeledahan.

Praktik praperadilan yang gagal memeriksa kesewenang-wenangan aparat juga nampak dari pemeriksaan atas penangkapan, penggeledahan, dan penetapan tersangka terhadap enam aktivis Papua. Keenam aktivis ini melakukan demonstrasi sembari mengibarkan bendera bintang kejora di depan Istana Negara pada 28 Agustus 2019. Proses penangkapan yang dilakukan pihak Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) kepada dua aktivis dilakukan di Asrama Lani Jaya di Depok dengan menodongkan pistol ke arah penghuni asrama.<sup>931</sup> Terkait dengan penggeledahan, aparat tidak membawa surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat, tanpa disaksikan saksi dari lingkungan setempat, dan dilanjutkan dengan penyitaan yang juga tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHAP. Dalam sidang praperadilan pada 11 November 2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pihak Polda Metro Jaya tidak hadir. Hakim tunggal Agus Widodo menolak keseluruhan permohonan praperadilan yang diajukan keenam pemohon karena dianggap cacat formil dan materil.<sup>932</sup> Tidak efektifnya praperadilan sebagaimana terjadi di kasus ini, menjadi salah satu penyebab praktik penggeledahan yang tidak sesuai prosedur terus terjadi.

Selain aparat tidak memenuhi persyaratan penggeledahan yang minimalis tersebut, praktik rekayasa barang bukti oleh aparat kepolisian dalam penggeledahan banyak ditemukan, khususnya terkait perkara narkoba. Walaupun belum ada statistik mengenai jumlah kasus yang tercatat, Mahkamah Agung turut meyakini kebenaran maraknya metode pengebakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan Putusan No. 1531K/Pid.Sus/2010 yang menyebutkan:

---

931 KontraS, *Sisi Gelap Penanganan Perkara Surya Anta dan ke-5 Aktivis Papua*, <https://kontras.org/2019/11/19/sisi-gelap-penanganan-perkara-surya-anta-dan-ke-5-aktivis-papua/>, KontraS Org, diakses 29 Juli 2021.

932 Ardito Ramadhan, “*Gugatan Praperadilan 6 Aktivis Papua Pengibar Bendera Kejora Ditolak*”, <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/10/18075081/gugatan-praperadilan-6-aktivis-papua-pengibar-bendera-kejora-ditolak?page=all>, Kompas.Com., diakses 29 Juli 2021.

“...Dalam banyak kejadian penggeledahan badan/rumah barang bukti berupa narkoba atau psikotropika adalah milik polisi, sudah dipersiapkan sebelum melakukan penangkapan.<sup>933</sup> Bahwa tidak jarang pula terjadi, barang bukti tersebut milik polisi, kemudian dengan berbagai trik menyatakan ditemukan di kantong Terdakwa atau tempat lainnya untuk selanjutnya dijadikan alat pemerasan atas diri Terdakwa, seperti halnya dalam perkara *a quo*, Terdakwa dimintai uang oleh polisi sebesar Rp100 juta agar perkaranya bisa bebas, tidak dilanjutkan.”<sup>934</sup>

Pernyataan Mahkamah Agung dalam pertimbangan putusan di atas tentu perlu dikritisi karena menggeneralisasi polisi menggunakan metode pengebakan. Namun, putusan tersebut mengindikasikan sikap Mahkamah Agung yang meragukan kredibilitas polisi dalam mengungkap suatu tindak pidana.<sup>935</sup> Politik kebijakan terkait pemberantasan narkoba yang menempatkan pengguna narkoba dalam posisi rendah sekaligus berbahaya yang disampaikan dengan masif juga mendorong tingginya penyalahgunaan kewenangan aparat.<sup>936</sup>

Di Amerika Serikat, perlakuan terhadap barang bukti dalam kasus narkoba juga mengalami perubahan setelah putusan *Mapp vs. Ohio* (1961).<sup>937</sup> Dalam kasus tersebut, Mahkamah Agung Amerika Serikat menyatakan bahwa segala jenis barang bukti yang diperoleh melalui penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah tidak dapat diterima kekuatannya sebagai barang bukti di persidangan. Amandemen Keempat Konstitusi Amerika Serikat melarang penggeledahan dan penyitaan yang tidak beralasan.

Tidak ada surat perintah penggeledahan dan penyitaan kecuali atas bukti permulaan yang cukup (*probable cause*), didukung oleh sumpah atau penegasan, dan secara khusus menjelaskan tempat dan orang yang akan digeledah, maupun barang yang akan disita.<sup>938</sup> Namun, terdapat pengecualian mengenai persyaratan bukti permulaan yang cukup

---

933 Lihat Putusan No. 1531K/Pid.Sus/2010, hal. 20.

934 *Ibid.*, hal. 21.

935 Ricky Gunawan, *Kajian Putusan Ket San: Menelusuri Fenomena Pengebakan dalam Kasus Narkoba*, dalam *Dictum: Jurnal Kajian Putusan Pengadilan*, Edisi 1 Oktober 2012, hal. 10, [https://leip.or.id/wp-content/uploads/2012/09/Jurnal\\_Dictum\\_Edisi\\_1\\_Oktober\\_2012\\_-\\_Permasalahan\\_Penegakan\\_Hukum\\_Kasus\\_Narkoba.pdf](https://leip.or.id/wp-content/uploads/2012/09/Jurnal_Dictum_Edisi_1_Oktober_2012_-_Permasalahan_Penegakan_Hukum_Kasus_Narkoba.pdf).

936 *Ibid.*, hal. 13.

937 *Ibid.*, hal. 20.

938 Amandemen Keempat mewujudkan apa yang dikenal sebagai “hak untuk dibiarkan sendiri”, terutama dari pejabat pemerintah. Hak itu digambarkan sebagai “mungkin yang paling pribadi dari semua prinsip hukum. Ini juga salah satu hak baru, karena hanya masyarakat yang lebih modern yang memiliki minat dan kemampuan untuk memelihara kepemilikan dan paling pribadi dari manusia, martabatnya.” Jose Felipe Anderson, “*Accountability Solutions in the Consent Search and Seizure Wasteland*”, *Nebraska Law Review Vol. 79*, 2000, No. 3, hal. 712.

dan surat perintah. Polisi hanya membutuhkan kecurigaan yang masuk akal—di mana tingkat keyakinan jauh di bawah bukti permulaan yang cukup—untuk menghentikan atau menggeledah seseorang, untuk itu tidak diperlukan surat perintah.<sup>939</sup>

Surat perintah penggeledahan juga tidak diperlukan pada saat yang sama atas orang yang ditangkap secara sah atau di sekitar wilayah orang itu,<sup>940</sup> dan penggeledahan lebih lanjut di tempat di mana penangkapan dapat terjadi karena kecurigaan yang wajar bahwa orang lain yang terlibat bersembunyi di sana. Polisi juga dapat mengeluarkan surat perintah saat melakukan penggeledahan saat sedang mengejar tersangka (kecuali tersangka telah melakukan kejahatan kecil dan berada di rumahnya) dan untuk sebagian besar penggeledahan mobil yang telah dihentikan, meskipun kemungkinan penyebabnya masih diperlukan.

Amerika Serikat mengadopsi pengaturan tersebut dari Inggris melalui pernyataan Sir Edward Coke pada abad ke-16, “*The house of every one is to him as his castle and fortress, as well for his defence against injury and violence as for his repose.*”<sup>941</sup> Sejak pernyataan itu dikemukakan, raja sekalipun tidak memiliki kewenangan yang mutlak untuk memasuki dan melanggar hak-hak seseorang untuk masuk dalam kediamannya. Kewenangan memeriksa dan menggeledah rumah hanya dapat dilakukan oleh pejabat berwenang dengan alasan hukum dan dengan surat izin pejabat terkait.<sup>942</sup>

Pernyataan Coke juga menjadi landasan dalam membentuk fungsi pengawasan terkait surat perintah untuk dilakukannya upaya paksa, termasuk penggeledahan dan penyitaan. Adapun *probable cause* dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai “sebuah alasan yang masuk akal untuk menduga seseorang telah atau sedang melakukan kejahatan atau berada di sebuah tempat di mana barang-barang tertentu yang berkaitan dengan kejahatan berada. Berdasarkan Amandemen Keempat Konstitusi Amerika Serikat, *probable cause* merupakan bukti yang akan membenarkan keyakinan adanya suatu dugaan yang harus ditunjukkan melalui terbitnya surat perintah penangkapan atau penggeledahan.”<sup>943</sup>

Andrew Taslitz berpendapat bahwa *probable cause* memiliki empat komponen, yakni: kuantitatif (seberapa yakin polisi seharusnya?); kualitatif (seberapa kuat data

---

939 Lihat Terry v. Ohio, 392 U.S. 1, 30-31 (1968) dalam Christopher Slobogin, “An Empirically Based Comparison of American and European Regulatory Approaches to Police Investigation”, *Michigan Journal of International Law*, Vol. 22 Issue 3, 2001, hal. 424-425.

940 Lihat Chimel v. California, 395 U.S. 752, 763 (1969) dalam Christopher Slobogin, hal. 425.

941 Johnny Kilman dan George Costello, *The Constitution of the United States of America: Analysis and Interpretation*, Public Domain of the US, Amerika Serikat, 2006, hal. 1281-1282 dalam Chandra M. Hamzah, *Penjelasan Hukum tentang Bukti Permulaan yang Cukup*, hal. 41.

942 *Ibid.*

943 Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary*, ed. 9, Thomson Reuters, St. Paul, 2009, hal. 1321.

pendukung yang ada?); temporal (kapan polisi dan pengadilan membuat keputusan?); dan moral (apakah polisi memiliki “kecurigaan individual?”<sup>944</sup> Kecurigaan individual memberikan kewenangan bagi negara bagian untuk menilai setiap warganya berdasarkan perbuatan, karakter, pemikiran, dan situasi tertentu.<sup>945</sup> Namun, negara bagian tidak boleh mendasarkan penilaian itu berdasarkan stereotip, asumsi, praduga bersalah, dan generalisasi lain.<sup>946</sup> Pemahaman menyeluruh tentang kecurigaan individual mensyaratkan adanya bukti permulaan yang cukup dan kecurigaan yang beralasan.<sup>947</sup>

### 3.3.5.1. Respon Negara terhadap Pengaturan Penggeledahan

Larangan penggeledahan sewenang-wenang dijamin dalam Pasal 31 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa tempat kediaman siapa pun tidak boleh diganggu, yakni menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-021/A/JA/09/2015 tanggal 2 September 2015 tentang sikap jaksa menghadapi praperadilan tindak pidana korupsi menghimbau agar penggeledahan dilakukan pada tahap penyidikan dengan cermat, tepat, dan transparan sesuai prosedur yang benar serta dilaksanakan secara konsisten dengan mengacu pada Pasal 33, Pasal 34, Pasal 37, Pasal 75 Pasal 125 dan Pasal 126 KUHAP. Penggeledahan dapat dilakukan sebelum penetapan tersangka, kecuali penggeledahan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 37 KUHAP hanya dilakukan setelah penetapan tersangka. Selain itu, untuk menghindari tuduhan dan penyimpangan serta kesalahan pelaksanaan penggeledahan hendaknya didokumentasi dengan kamera video.

Dalam kaitannya dengan tindak lanjut atas tindakan penggeledahan (baca: dalam praktik razia) dalam kasus narkoba, penyidik BNN memiliki kewenangan antara lain untuk melakukan tes urine, darah, rambut, serta bagian tubuh lainnya.<sup>948</sup> Dalam

---

944 Andrew E. Taslitz, “*What is Probable Cause, and Why Should We Care?: the Cost, Benefits, and Meaning of Individualized Suspicion*”, dalam *Law and Contemporary Problems Vol 73*, No, 3, The Death of Probable Cause, Duke University School of Law, hal. 145-210.

945 Andrew E. Taslitz, “*Myself Alone: Individualizing Justice through Psychological Character Evidence*”, 52 MD. L. REV. 1, 3-30 (1993) dalam Andrew E. Taslitz, *Law and Contemporary Problems*, hal. 147.

946 *Ibid.*

947 *Ibid.*

948 Lihat ketentuan Pasal 75 huruf l UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penjelasan Pasal 75 huruf 1 UU Narkotika menyebutkan bahwa tes urine, tes darah, tes rambut, dan tes bagian tubuh lainnya dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuktikan ada atau tidaknya narkotika di dalam tubuh satu orang atau beberapa orang, dan tes asam dioksiribonukleat (DNA) untuk identifikasi korban, pecandu, dan tersangka.

1. Melakukan penyusunan Surat Perintah Penggeledahan Badan dan Pakaian, dengan hasil kegiatan Surat Perintah Penggeledahan Badan dan Pakaian Tindak Pidana Narkotika;
2. Melakukan penyusunan surat laporan guna memperoleh persetujuan penggeledahan badan dan pakaian kepada ketua pengadilan negeri dengan hasil kegiatan Surat Persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri;
3. Melakukan penyusunan Surat Perintah Penggeledahan Badan dan Pakaian, dengan hasil kegiatan Surat Perintah Penggeledahan Badan dan Pakaian;

Sampel urine yang diperoleh penyidik BNN tersebut kemudian diperiksa di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Uji Narkoba BNN. Ketentuan ini diatur dengan Peraturan Kepala BNN No. 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Perka BNN No. 11 Tahun 2011. Urine merupakan salah satu spesimen biologi yang dapat diuji di laboratorium dan minimal berjumlah 50 mililiter.<sup>949</sup> Pengujian spesimen biologi yang diduga mengandung narkotika dapat dilakukan untuk keperluan pembuktian perkara, rehabilitasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan dan pelatihan.<sup>950</sup> Hasil pengujian laboratorium itu yang akan digunakan untuk keperluan pembuktian perkara dituangkan dalam bentuk berita acara pengujian.

Secara teknis, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyidik Badan Narkotika Nasional mengatur tata cara melakukan penggeledahan badan, walaupun sebagian besar pengaturan ini sifatnya administratif dan surat menyurat dibanding persyaratan material mengenai dalam hal apa penggeledahan badan dapat dilakukan dan apa batasan-batasannya. Di antara persyaratan yang diatur tersebut antara lain:

---

949 Lihat ketentuan Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 5 ayat [2] huruf b Perka BNN 5/2010.

950 Lihat ketentuan Pasal 2 ayat [1] Perka BNN 5/2010.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Perkara Pidana di Indonesia mengatur dalam hal terjadi penggeledahan badan, polisi yang berwenang menggeledah wajib<sup>951</sup>:

1. memberitahukan kepentingan tindakan penggeledahan secara jelas dan sopan;
2. meminta maaf dan meminta kesediaan orang yang digeledah atas terganggunya hak privasi karena harus dilakukannya pemeriksaan;
3. menunjukkan surat perintah tugas dan/atau identitas petugas;
4. melakukan pemeriksaan untuk mencari sasaran pemeriksaan yang diperlukan dengan cara yang teliti, sopan, etis dan simpatik;
5. melakukan tindakan penggeledahan sesuai dengan teknik dan taktik pemeriksaan untuk kepentingan tugas yang di dalam batas kewenangannya;
6. memperhatikan dan menghargai hak-hak orang yang digeledah;
7. melaksanakan penggeledahan terhadap perempuan oleh petugas perempuan;
8. melaksanakan pemeriksaan dalam waktu yang secukupnya; dan
9. menyampaikan terima kasih atas terlaksananya penggeledahan.

Selain kewajiban, Perkap tersebut mengatur larangan penggeledahan untuk:<sup>952</sup>

1. melakukan penggeledahan tanpa memberitahukan kepentingan tindakan penggeledahan secara jelas;
2. melakukan tindakan penggeledahan secara berlebihan dan mengakibatkan terganggunya hak privasi yang digeledah;
3. melakukan penggeledahan dengan cara yang tidak sopan dan melanggar etika;
4. melakukan tindakan penggeledahan yang menyimpang dari teknik dan taktik pemeriksaan, dan/atau tindakan yang di luar batas kewenangannya;
5. melecehkan dan/atau tidak menghargai hak-hak orang yang digeledah;
6. memperlama pelaksanaan penggeledahan sehingga merugikan yang digeledah; dan
7. melakukan penggeledahan perempuan oleh petugas laki-laki di tempat terbuka dan melanggar etika.

Namun demikian, penggeledahan badan tidak membutuhkan persetujuan dari pihak yang digeledah. Apabila penyidik menyatakan akan dilakukan penggeledahan badan terhadap orang yang digeledah, maka tidak ada mekanisme penolakan yang

---

951 Lihat ketentuan Pasal 111 ayat (1) Perkap.

952 Lihat ketentuan Pasal 111 ayat (2) Perkap.

dapat dilakukan. Padahal, persyaratan dari penggeledahan badan yang berlaku saat ini belum secara ketat mengaturnya.

### 3.3.5.2. Pengaturan Penggeledahan dalam RKUHAP 2012

Penggeledahan dalam RKUHAP 2012 khusus bagian ketentuan umum sedikit berbeda dengan pengaturan yang ada dalam KUHAP yang berlaku saat ini. Pasal 1 butir 16, 17, dan 18 RKUHAP 2012 berturut-turut membagi definisi penggeledahan menjadi tiga, yakni penggeledahan rumah, penggeledahan badan, dan penggeledahan pakaian. Definisi mengenai penggeledahan rumah dalam RKUHAP 2012 tidak berbeda dengan yang diatur saat ini. Sementara itu, penggeledahan badan diartikan sebagai tindakan penyidik untuk melakukan pemeriksaan badan atau tubuh seseorang termasuk rongga badan untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badan, tubuh, atau rongga badan, atau yang dibawanya serta. Sedangkan ketentuan mengenai penyidik meminta bantuan kepada pejabat kesehatan apabila penyidik berpendapat perlu dilakukan pemeriksaan rongga badan terdapat di bagian penjelasan, seperti yang diatur dalam KUHAP yang berlaku saat ini.<sup>953</sup> Di samping itu, RKUHAP 2012 mengatur tentang definisi penggeledahan pakaian yang di dalam KUHAP sekarang hanya disebutkan menjadi bagian kewenangan penyidik.<sup>954</sup> Penggeledahan pakaian dalam RKUHAP 2012 diartikan sebagai tindakan penyidik untuk melakukan pemeriksaan pakaian, baik pakaian yang sedang dipakai maupun pakaian yang dilepas, untuk mencari benda yang diduga keras berkaitan dengan tindak pidana.

Berkaitan dengan keadaan yang sangat mendesak, RKUHAP 2012 memuat kewenangan penyidik untuk melakukan penggeledahan tanpa surat izin terlebih dulu dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Paling lambat sehari setelah dilakukannya penggeledahan tanpa izin, penyidik harus melaporkannya kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Namun, konsep pelaporan ini berbeda dengan dalam penyitaan. RKUHAP 2012 tidak mengatur suatu mekanisme persetujuan atau penolakan atas laporan hasil penggeledahan yang disusun oleh penyidik dan apa bentuk pertanggungjawaban atau konsekuensi dari tindakan itu.

Salah satu perbaikan yang ada dalam RKUHAP 2012 mengenai penggeledahan adalah adanya jangka waktu yang ditetapkan untuk melakukan penggeledahan. Penggeledahan rumah, kapal, badan, dan/atau pakaian harus dilakukan antara pukul 06.00 sampai

---

953 Lihat ketentuan Penjelasan Pasal 37 KUHAP.

954 Lihat ketentuan Pasal 32 KUHAP.

dengan pukul 22.00, kecuali dalam keadaan mendesak.<sup>955</sup> Pengaturan ini memberikan batasan yang dapat diterima karena praktik yang ada selama ini, pengeledahan rumah yang tidak dalam kondisi mendesak seringkali dilakukan di tengah malam dan tidak memperhatikan kondisi kesehatan dan waktu istirahat dari penghuni rumah yang akan digelegah itu karena tidak ada pengaturan spesifik di dalam KUHAP. Selain itu, RKUHAP 2012 juga memaksimalkan peran penuntut umum dengan mewajibkan adanya izin Hakim Pemeriksa Pendahuluan berdasarkan permohonan melalui penuntut umum untuk tindakan pengeledahan rumah, bangunan tertutup, atau kapal.

Berbeda dengan perbaikan pengaturan dalam pengeledahan rumah, RKUHAP 2012 tidak melakukan perbaikan pengaturan dalam pengeledahan badan yang juga mencakup pemeriksaan rongga tubuh. Walaupun di dalam ketentuan umum disebutkan definisinya, pengaturan lebih lanjut mengenai pengeledahan badan sangat terbatas. Pasal 73 ayat (1) dan (2) RKUHAP 2012 mengatur bahwa dalam hal tertangkap tangan, setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman, dan keamanan umum berwenang menggelegah pakaian termasuk benda yang dibawa serta oleh Tersangka. Apabila kemudian tersangka dibawa kepada Penyidik, Penyidik berwenang menggelegah pakaian dan/atau menggelegah badan Tersangka.<sup>956</sup> Penjelasan dari pengeledahan badan hanya menyebutkan bahwa pengeledahan yang dilakukan terhadap wanita dilaksanakan oleh pejabat wanita. Tidak ada pengaturan lebih lanjut dan batasan yang mengatur tentang pengeledahan badan, termasuk hingga pengambilan sampel cairan yang keluar dari rongga badan yang selama ini menjadi permasalahan dalam praktik pengeledahan yang dilakukan oleh penyidik, terutama ketika menangani perkara narkoba.

### 3.3.6. Penahanan

#### 3.3.6.1. Masalah Norma dan Praktik Penahanan di Indonesia

Hak kebebasan seseorang memang dapat dibatasi dan bersifat tidak absolut, misalnya dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana.<sup>957</sup> Meski demikian pembatasan tersebut harus dipastikan tidak boleh sewenang-wenang dan harus sesuai dengan penghormatan terhadap *rule of law*.<sup>958</sup> Persoalan mengenai ruang lingkup dan kewenangan pembatasan hak kebebasan seseorang merupakan hal yang penting, karena apabila seseorang ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang atau bertentangan dengan hukum,

---

955 Lihat ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) RKUHAP 2012.

956 Lihat ketentuan Pasal 73 ayat (2) RKUHAP 2012.

957 General Comment No. 35 Article 9 (Liberty and Security of Person), para. 10.

958 General Comment No. 35 Article 9 (Liberty and Security of Person), para. 10.

maka hak yang lain pun potensial terlanggar, seperti hak untuk mengakses bantuan hukum, hak mengakses keluarga, atau pun hak untuk bebas dari penyiksaan.<sup>959</sup>

Dalam kerangka hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia saat ini, terdapat pembatasan kemerdekaan seseorang dalam upaya paksa berupa penahanan. Namun, pengaturan tentang penahanan dalam KUHAP dirumuskan pada tahun 1970an, pasca terbitnya Tap MPR RI No. IV/MPR/1978 Bab IV Bidang Hukum yang mengamankan kodifikasi dan unifikasi di bidang hukum, salah satunya pada hukum pidana pada tahun 1978. Masa ini merupakan masa yang jauh sebelum Indonesia memperkuat konsep hak asasi manusia dalam sejumlah regulasinya. Misalnya, dengan Amandemen UUD 1945 yang memasukan HAM, diundangkannya UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, sampai dengan diratifikasinya sejumlah instrumen hak asasi manusia internasional, terutama hak sipil dan politik (ICCPR), untuk membatasi kewenangan sewenang-wenang aparat penegak hukum.

Penguatan itu terlihat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Tidak hanya itu, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 juga menyatakan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Lebih lanjut, ayat (2)-nya menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Kemudian, Pasal 33 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa. Pasal 34 UU HAM juga menyebutkan bahwa setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

Lebih spesifik, Pasal 9 ICCPR menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum. Kemudian, dalam Pasal 9 ayat (2) ICCPR menjelaskan bahwa setiap orang yang ditangkap wajib diberitahu pada saat penangkapannya dan harus sesegera mungkin diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya. Setiap orang yang ditahan berdasarkan tuduhan pidana wajib segera dihadapkan ke depan pengadilan atau pejabat

---

959 UN, *Chapter 5: Human Rights and Arrest, Pre-Trial and Administrative Detention*, diakses dari <https://www.un.org/ruleoflaw/files/training9chapter5en.pdf>.

lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan.

Selanjutnya, dalam Pasal 9 ayat (4) ICCPR menjelaskan bahwa siapa pun yang dirampas kebebasannya dengan cara penangkapan atau penahanan berhak untuk disidangkan di depan pengadilan, yang bertujuan agar pengadilan tanpa menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya, dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tidak sah menurut hukum. Komentar Umum Pasal 9 ICCPR ini menjelaskan bahwa definisi “segera” tersebut bisa ditentukan oleh hukum suatu negara. Namun perlu digarisbawahi, Komite ICCPR menjelaskan bahwa penundaan tersebut tidak boleh lebih dari beberapa hari.<sup>960</sup> Penentuan keabsahan penahanan tersebut ditentukan di hadapan pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, jadi harusnya ditetapkan oleh hakim, atau kekuasaan peradilan, bukan pada pejabat yang melakukan penahanan.

Dalam Komentar Umum tersebut juga menjelaskan terkait lamanya penahanan prapersidangan. Lamanya waktu penahanan harus sesuai dengan syarat ICCPR yaitu penghormatan pada hak “untuk diadili dalam waktu yang wajar atau untuk dibebaskan”, dan penahanan prapersidangan harus menjadi pengecualian dan sesingkat mungkin. Kacamata yang digunakan Komite ICCPR adalah sebisa mungkin diberlakukan pengurangan durasi penahanan prapersidangan.<sup>961</sup>

Dalam konteks Indonesia saat ini, terdapat kekurangan pengaturan KUHAP mengenai penahanan yang menimbulkan permasalahan pada tataran implementasi. Sejumlah permasalahan tersebut akan diuraikan dengan menganalisis sejumlah instrumen hak asasi manusia yang seharusnya dipenuhi sebagai berikut:

### **3.3.6.1.1. Masalah Ketidakjelasan Pemenuhan Syarat Penahanan**

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya.<sup>962</sup> Pasal 20 ayat (1), (2), (3) KUHAP menjelaskan kewenangan penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk melakukan penahanan. Lebih lanjut, Pasal 20 KUHAP menyebutkan bahwa penahanan dilakukan hanya untuk kepentingan pemeriksaan dalam penyidikan, penuntutan, dan

---

960 General Comment No. 8: Article 9 (Right to Liberty and Security of Persons, para. 2.

961 General Comment No. 8: Article 9 (Right to Liberty and Security of Persons, para. 3.

962 Pasal 1 angka 21 KUHAP.

persidangan. Namun ketentuan ini tidak dengan tegas menyebutkan bahwa penahanan harusnya tidak bersifat wajib. Padahal sesuai dengan Pasal 9 ICCPR dan Komentar Umum pasal tersebut bahwa penahanan pra-persidangan harus menjadi pengecualian dan sesingkat mungkin sehingga perlu penegasan bahwa penahanan tidak bersifat wajib.

Tidak hanya bersifat tidak wajib, penahanan seharusnya memenuhi syarat yang *rigid* dan dapat dipertanggungjawabkan. Syarat tersebut dalam beberapa doktrin dibagi menjadi syarat objektif dan syarat subjektif.<sup>963</sup> Namun, pada dasarnya pengelompokan syarat-syarat ini yang menyertakan syarat subjektif cenderung menjadikan keputusan untuk menahan seseorang menjadi bermasalah. Hal ini memberikan diskresi yang besar kepada aparat berdasarkan pandangan subjektifnya semata yang tidak bisa diukur dan diuji, yang kemudian juga membuka celah korupsi.<sup>964</sup> Seharusnya syarat-syarat penahanan yang ada harus selalui diuraikan secara objektif oleh aparat penegak hukum yang akan melakukan penahanan.

Pasal 21 KUHAP menjelaskan bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan *bukti yang cukup*. Lebih lanjut, Putusan MK 21/PUU-XII/2014 menjelaskan bahwa frasa “bukti yang cukup” sebagaimana yang dimaksud Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan *disertai dengan pemeriksaan calon tersangka*, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*).<sup>965</sup>

Syarat lainnya adalah penahanan hanya dapat dilakukan pada tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih, dan penahanan pada tindak pidana tertentu dimungkinkan selain yang diancam dengan pidana lebih dari lima (5) tahun, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b, yaitu untuk tindak pidana berikut, antara lain:

- Pasal 282 ayat (3) KUHP: menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan berterang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya, atau suatu gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar kesusilaan sebagai mata pencaharian;
- Pasal 296: menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

---

963 Yahya Harahap, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 166.

964 Pramudya Oktavinanda, Perlindungan Hak Tersangka dalam Hukum dan Ekonomi, dalam *Jurnal Peradilan Indonesia* Vol. 3, Juli – Desember 2015, hal.58

965 Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, hal. 98.

- Pasal 335 ayat (1): memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
- Pasal 351 ayat (1): penganiayaan;
- Pasal 353 ayat (1): penganiayaan dengan rencana;
- Pasal 372: penggelapan;
- Pasal 378: penipuan;
- Pasal 379 a: membeli barang tanpa pembayaran sebagai pencurian;
- Pasal 453: seorang nakhoda kapal Indonesia yang sesudah dimulai penerimaan atau penyewaan kelas. Tetapi sebelum perjanjian habis dengan sengaja dan melawan hukum menarik diri dari pimpinan kapal itu;
- Pasal 454: disersi seorang kelas;
- Pasal 455: disersi anak buah kapal;
- Pasal 459: menyerang nahkoda;
- Pasal 480: penadahan;
- Pasal 506: menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencurian.

Selain itu, terdapat juga aturan dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b yang menyatakan bahwa dapat juga melakukan penahanan bagi orang yang tanpa hak menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri sesuai dengan Pasal 36 ayat (7) UU No. 9 Tahun 1976 -yang merupakan UU Narkotika saat itu.<sup>966</sup> Namun revisi UU Narkotika hingga UU No. 35 Tahun 2009 tidak memberikan penyikapan terkait dengan pengaturan penahanan ini, begitu juga ketentuan perbuatan lain yang dapat mengecualikan syarat penahanan namun diatur dalam undang-undang yang telah diubah, tetapi undang-undang baru tidak memberi penyikapan.<sup>967</sup>

966 Namun, dalam penjelasan Pasal 21 ayat (4) huruf b menyebutkan tersangka atau terdakwa pecandu narkotika sejauh mungkin ditahan di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan.

967 Terdapat juga tindak pidana lainnya yang berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf b dapat dilakukan penahanan walaupun diancamkan pidana di bawah 5 tahun, merujuk pada undang-undang yang berlaku saat itu, namun tidak jelas kedudukannya sekarang bagaimana, yaitu:

- Pasal 25 Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471;
- Pasal 26 Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471;
- Mempunyai passport/visa/dokumen imigrasi yang diperoleh secara tidak sah ataupun terhadap orang lain dengan memberikan keterangan tidak benar;
- Orang asing yang berada di Indonesia dengan tidak mempunyai dokumen imigrasi yang sah;
- Memberi pemondokan atau penghidupan kepada orang asing yang diketahuinya masuk di Indonesia secara tidak sah;

Sesuai dengan ketentuan KUHAP, syarat berkaitan dengan bukti permulaan yang cukup dan berdasarkan jenis tindak pidana tersebut harus dikombinasikan dengan syarat lainnya, yaitu hanya dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana.

Sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) KUHAP, penahanan atau penahanan lanjutan harus dilakukan dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang menyantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan. Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim tersebut juga harus diberikan kepada keluarga tersangka atau terdakwa. Pasal 21 ayat (2) KUHAP pun menjelaskan bahwa penahanan seharusnya memenuhi syarat yang harus disertai dengan uraian alasan penahanan mengapa penahanan harus dilakukan.

Meski demikian, ketentuan syarat terkait adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana tidak jelas diuraikan batasannya, yang juga sering diinterpretasikan sebagai syarat yang berbasis penilaian subjektif. Dalam penjelasan KUHAP maupun dalam PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP tidak terdapat penjelasan soal bagaimana menilai pemenuhan syarat ini secara objektif dan terukur: bagaimana penyidik, penuntut umum dan hakim menguraikan alasan ini.<sup>968</sup> Berdasarkan temuan lapangan mengenai situasi penahanan, penyidik bahkan tidak mampu menggambarkan secara lebih detil indikator-indikator terpenuhinya unsur keadaan kekhawatiran saat melakukan penahanan, penyidik tidak dapat menjelaskan maksud 'keadaan yang menimbulkan kekhawatiran' tersangka

- 
- Tanpa hak menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri;
  - Importir narkotika yang tidak melapor kepada Menteri Kesehatan;
  - Pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, apotik, rumah sakit, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan lembaga pendidikan narkotika yang tidak melapor kepada Menteri Kesehatan;
  - Menyebutkan identitas pelapor pada pemeriksaan pengadilan;
  - Mengetahui tentang adanya narkotika yang tidak sah dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib.

968 PP 27/1983 tentang Pelaksanaan KUHAP berkaitan dengan penahanan hanya mengatur tentang Rumah Tahanan Negara (Pasal 18-22) dan tentang Jaminan Penanguhan Penahanan (Pasal 35-36), tanpa terlebih dahulu menjelaskan tentang pendefinisian syarat-syarat penahanan.

atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.<sup>969</sup>

Pendekatan yang digunakan oleh penyidik dalam menentukan penahanan ini adalah dengan pendekatan kewenangan, sehingga terdapat pemahaman bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim telah memiliki kewenangan penahanan sehingga tidak diperlukan adanya uraian lagi.<sup>970</sup> Kelemahan ini pun tergambar dalam teknis administrasi penentuan penahanan, misalnya surat perintah penahanan oleh penyidik. Dalam format surat perintah penahanan tersebut, tidak ada kewajiban untuk menguraikan tentang terpenuhinya seluruh syarat penahanan termasuk syarat adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran. Uraian hanya pada: 1) nama penyidik yang diperintahkan, 2) keterangan identitas tersangka, 3) uraian penetapan penahanan, dan 4) perintah membuat berita acara.<sup>971</sup> Tidak ada ketentuan yang mewajibkan menguraikan pemenuhan syarat berkaitan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana dengan secara objektif dan bertanggungjawab.

Hal yang sama juga dimuat dalam surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan yang menjadi teknis administrasi kejaksaan. Misalnya, dalam format contoh surat Permintaan Penetapan Ketua PN untuk melakukan Penangkapan dan Penahanan Terhadap Tersangka dalam Tindak Pidana ITE, uraian yang harus diisi hanya: 1) riwayat perkara; 2) identitas terdakwa; 3) langsung memberikan format uraian adanya keadaan kekhawatiran; dan 4) permohonan penahanan. Tidak ada kewajiban penguraian keadaan yang menimbulkan kekhawatiran berdasarkan pertimbangan yang kasuistis.<sup>972</sup> Hal ini juga dimuat dalam praktik penetapan penahanan di pengadilan, penerbitan penetapan perpanjangan penahanan hanya melalui penilaian yang bersifat teknis administrasi atau formil, dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang hanya menguraikan langkah yang terdiri dari: 1) menerima permohonan perpanjangan penahanan dari penyidik dan penuntut umum; 2) memeriksa syarat formulir dan kelengkapan permohonan perpanjangan penahanan langsung pada proses; 3) mengetik konsep penetapan perpanjangan penahanan berdasarkan Pasal 25 ayat (2) KUHAP; 4) koreksi terhadap penetapan perpanjangan penahanan; 5) menandatangani surat penetapan perpanjangan penahanan; 6) memberi nomor dan cap surat penetapan perpanjangan

---

969 Sriyana dkk, 2012, *Potret Penahanan Pra-Persidangan di Indonesia: Studi tentang Kebijakan Penahanan Pra-Persidangan dalam Teori dan Praktek*, ICJR, Jakarta, hal. 216-218. Dapat diakses di: <https://icjrid.files.wordpress.com/2012/10/memetakan-situasi-penahanan.pdf>

970 *Ibid*, hal 217. Dapat diakses di: <https://icjrid.files.wordpress.com/2012/10/memetakan-situasi-penahanan.pdf>

971 Contoh surat perintah penahanan oleh penyidik kepolisian dapat dilihat: <https://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2010/bn118-2010lmp.pdf>, lampiran halaman. 48.

972 Contoh surat permintaan penahanan oleh kejaksaan dapat dilihat: [https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/produkhkm/B-1179\\_E\\_EJP\\_07\\_2008.pdf](https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/produkhkm/B-1179_E_EJP_07_2008.pdf), hal 7.

penahanan; 7) mengirim penetapan perpanjangan penahanan; dan 8) mengarsipkan salinan penetapan perpanjangan penahanan, tidak sama sekali adanya pemeriksaan terpenuhinya syarat adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.<sup>973</sup>

Ketiadaan penjelasan yang memadai mengenai batasan penentuan pemenuhan syarat penahanan dan bagaimana menguraikan syarat tersebut membuat kewenangan penahanan ini amat rentan penyalahgunaan kewenangan karena hanya berdasarkan pandangan subjektif pribadi aparat hukum.<sup>974</sup> Bahkan, pada praktiknya, penyidik tidak hanya tidak mampu menguraikan pemenuhan syarat tersebut, namun justru menambahkan alasan penahanan berdasarkan pertimbangan di luar syarat, misalnya mencegah timbulnya kerawanan/resiko pada tersangka akibat dari rasa dendam yang timbul dari korban dan tempat tinggal tersangka yang jauh sehingga penyidik mengalami kesulitan untuk melakukan penyidikan.<sup>975</sup>

Hal tersebut merupakan kekurangan dari substansi pengaturan penahanan di Indonesia. Padahal Pasal 9 ICCPR mewajibkan prosedur untuk melaksanakan pembatasan kemerdekaan harus dinyatakan dalam undang-undang secara jelas dan negara peserta harus memastikan kepatuhan atas prosedur yang ditetapkan hukum tersebut. Alasan substansial yang mendasari suatu penahanan harus dinyatakan dalam undang-undang dan harus didefinisikan dengan presisi yang cukup untuk mencegah interpretasi ataupun penerapan yang terlalu luas atau sewenang-wenang.<sup>976</sup> Undang-undang juga harus memastikan izin untuk melanjutkan penahanan harus didapatkan dari seorang hakim atau petugas lain selain yang menahan, tentang di mana seseorang dapat ditahan, kapan orang yang ditahan harus dibawa ke pengadilan, dan batasan hukum tentang durasi penahanan.

Pertimbangan tentang keputusan untuk menahan tersebut harus dipertimbangkan secara substansial, kasuistik, dan berbasis pada penentuan individual yang harus

---

973 SOP Penerimaan Permohonan Perpanjangan Penahanan Pasal 25 Ayat (2) KUHAP di Pengadilan Negeri dapat dilihat: [http://pn-jakartapusat.go.id/admin/file/doc\\_file/document/158581493957038.pdf](http://pn-jakartapusat.go.id/admin/file/doc_file/document/158581493957038.pdf)

974 Eddy O S Hiariej. *Menakar Syarat Penahanan*, dimuat pada *Harian Kompas*, 31 Oktober 2009, diunggah oleh ICW dalam tautan: <https://antikorupsi.org/id/article/menakar-syarat-penahanan>

975 Dian Riza Anggraini, 2020, *Keputusan Penyidik Untuk Melakukan Penahanan atau Tidak Melakukan Penahanan Terhadap Tersangka Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus di Polres Solo Raya)*, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Solo, dapat diakses di <http://eprints.ums.ac.id/81257/7/NASKAH%20PUBLIKASI%20edit.pdf>

976 Philippines (CCPR/CO/79/PHL, 2003), para. 14 (vagrancy law vague), Mauritius (CCPR/CO/83/MUS, 2005), para. 12 (terrorism law), Russian Federation (CCPR/C/RUS/CO/6, 2009), para. 24 (“extremist activity”), dan Honduras (CCPR/C/HND/CO/1, 2006), para. 13 (“unlawful association”) dalam General Comment No. 35 Article 9 (Liberty and Security of Person), para. 22.

beralasan, benar-benar diperlukan yang mempertimbangkan semua keadaan, dan berdasarkan bukti faktual,<sup>977</sup> tidak hanya berdasarkan ancaman pidana<sup>978</sup> ataupun tidak boleh berdasarkan alasan yang diulang-ulang atau *template*<sup>979</sup>, resiko/dugaan risiko yang ada harus dinilai dengan adanya beberapa faktor yang relevan yang mengonfirmasi adanya risiko tersebut. Misalnya, dugaan akan melarikan diri, harus dinilai berdasarkan faktor-faktor terkait dengan karakteristik seseorang, kondisi moral, rumah, pekerjaan, aset, hubungan keluarga, dan semua keterhubungan dengan negara di mana ia didakwa.<sup>980</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, dalam dokumen *Human Rights in the Administration of Justice: A Manual on Human Rights for Judges, Prosecutors and Lawyers* yang dikeluarkan PBB disebutkan: Setiap orang yang ditahan atas dasar penuntutan pidana memiliki hak untuk diadili dalam waktu yang masuk akal atau untuk dibebaskan pada masa tunggu persidangan. Kemasukakalan penahanan prapersidangan dinilai dari semua keadaan pada kasus per kasus. Penilaian tersebut terkait:

- a. Tingkat tindak pidana;
- b. Resiko orang akan kabur/melarikan diri;
- c. Resiko orang akan memengaruhi saksi atau akan berkolusi dengan tersangka lain;
- d. Perilaku orang yang ditahan;
- e. Perilaku aparat penegak hukum dengan melihat kompleksitas penyidikan.

Kelima faktor ini harus diuraikan secara faktual dalam memutuskan seseorang ditahan atau tidak. Apabila memungkinkan, pembebasan harus diberikan pada masa menunggu persidangan. Bahkan, jika diperlukan, pembebasan tersebut dapat dilakukan dengan adanya jaminan bahwa tersangka akan hadir di persidangannya. Pada prinsipnya, sepanjang masa penahanan hak praduga tidak bersalah harus dijamin.<sup>981</sup>

---

977 Trzaska V. Poland, para 64-65 menyatakan resiko akan adanya kerja sama antartersangka tidak dapat diterima tanpa adanya kondisi atau keadaan faktual yang menjelaskan resiko ini, hal ini juga diperburuk dengan fakta bahwa tersangka lainnya justru dibebaskan.

978 General Comment No. 35 Article 9 (Liberty and Security of Person), para. 38, Buzadji v. Moldova, No. 23755/07, para 88, <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-164928%22%5D%7D>, Panchenko v. Russia, para 106, dalam <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-68148%22%5D%7D>.

979 Alasan penahanan tidak dapat dijelaskan hanya dengan narasi yang abstrak, yang berbasis *stereotype* ataupun adalah alasan yang diulang-ulang. Perlu ada pertimbangan kasus per kasus yang kuat tentang alasan kenapa seseorang akan melarikan diri ataupun menghalangi penyidikan, Piruzyan v. Armenia, para 99-100, <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-111631%22%5D%7D>

980 Neumeister v. Austria, No. 1936/63, § 10, <https://rm.coe.int/assessment-tool-on-pre-trial-detention-en/16807823b7>.

981 UN, *Chapter 5 Human Rights and Arrest, Pre-Trial and Administrative Detention*, <https://www.un.org/ruleoflaw/files/training9chapter5en.pdf>, hal. 196.

Dalam hukum Belanda penahanan dibagi menjadi dua: *bewaring* dan *gevangenhouding*, yang alasan penentuannya diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 67a KUHAP Belanda. Pasal ini menjelaskan kondisi yang harus dipenuhi dalam melegitimasi adanya penahanan.<sup>982</sup> Pasal 67 KUHAP Belanda tersebut berfokus pada ancaman pidana, di mana terdapat aturan inti yang menyatakan bahwa penahanan hanya dapat diberlakukan bagi tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana di atas empat (4) tahun. Jenis-jenis tindak pidana ini misalnya penganiayaan ringan, pengancaman, dan pengrusakan. Ayat kedua dalam pasal ini (Pasal 67 KUHAP) memungkinkan untuk melakukan penahanan apabila tersangka tidak memiliki tempat tinggal tetap, apa pun jenis tindak pidananya. Namun bukan berarti dilakukannya penahanan hanya berdasarkan alasan ini. Alasan ini tetap harus dikombinasikan dengan alasan kondisi lain yang harus ada, antara lain: ada alasan kuat bahwa tersangka melakukan tindak pidana yang disangkakan kepadanya, dan dugaan ini harus beralasan. Untuk dapat memenuhi alasan penahanan, penuntut umum harus memperkuat alasan dugaan ini dalam tiga (3) hari masa penahanan pertama.

Kategori lainnya yaitu alasan spesifik yang terdiri dari lima (5) kondisi, yaitu:

- a. Dugaan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana maksimum 12 tahun penjara yang mengguncang ketertiban hukum;
- b. Ada dugaan kuat tersangka akan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara minimum enam (6) tahun, atau tindak pidana yang mengancam kesehatan dan keselamatan orang lain jika dilepaskan;
- c. Dugaan telah melakukan salah satu tindak pidana tertentu (misalnya, kekerasan dan pencurian) dan memiliki riwayat melakukan tindak pidana tersebut dalam lima (5) tahun terakhir;
- d. Dugaan bahwa tersangka akan menghalangi penyidikan;
- e. Dugaan akan melakukan kekerasan dalam ruang publik atau terhadap aparat (ketika persidangan harus dilaksanakan dalam masa 17 hari dan 15 jam setelah penangkapan).<sup>983</sup>

---

982 J.h. Crijns, B.J.G. Leeuw & H.T. Wermink, 2016, *Pre-trial Detention in the Netherlands: Legal Principles versus Practical Reality*, Research Report, Eleven International Publishing, hal. 17, dapat diakses di: <https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/rechtsgeleerdheid/instituut-voor-strafrecht-en-criminologie/pre-trial-detention-in-the-netherlands---legal-principles-versus-practical-reality-mei-2016.pdf>

983 *Ibid.*, hal. 17.

Terdapat jaminan lain yang ditekankan dalam rumusan KUHAP Belanda, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 67a ayat (3), yang memuat larangan bahwa hakim tidak dapat menentukan penahanan jika dapat diperkirakan bahwa hukuman akhir kepada tersangka akan lebih singkat dibandingkan dengan masa penahanan.<sup>984</sup> Ketentuan ini dapat diartikan bahwa dalam memutus penahanan hakim harus selalu mengantisipasi perkiraan hukuman yang akan diberikan.

### 3.3.6.1.2. Masalah Hubungan antara Penangkapan dan Penahanan

Setiap orang yang ditangkap ataupun ditahan karena dasar dakwaan pidana harus dibawa segera ke depan hakim atau petugas lain yang diizinkan oleh hukum untuk menguji kewenangan peradilan.<sup>985</sup> Definsi “segera” tersebut sangat bergantung pada keadaan objektif,<sup>986</sup> namun penundaan tersebut tidak seharusnya melebihi beberapa hari dari penangkapan. Berdasarkan pandangan Komite HAM, waktu 48 jam cukup untuk membawa seseorang dan untuk mempersiapkan persidangan. Penundaan lebih dari 48 jam hanya dalam kondisi pengecualian dan harus dijustifikasikan berdasarkan keadaan tertentu. Waktu yang didefinisikan lebih tepat oleh Komite HAM adalah kurang dari 48 jam; sedangkan pada anak harus lebih ketat, misalnya 24 jam.<sup>987</sup>

Setelah individu tersebut dibawa ke hadapan hakim, hakim harus memutuskan apakah individu tersebut harus dibebaskan atau dikembalikan ke tahanan untuk tambahan penyidikan atau menunggu persidangan. Apabila tidak ada dasar hukum untuk melanjutkan penahanan, maka hakim harus memerintahkan pembebasan.

Berdasarkan ketentuan KUHAP yang berlaku saat ini, keputusan penahanan pada tingkat penyidikan ditentukan oleh penyidik sendiri. Pasca dilakukannya penangkapan, penyidik dapat menentukan berdasarkan penilaian yang dalam praktiknya sangat subjektif ditentukan oleh penyidik dan juga hanya dinilai dari aspek teknis administratif tanpa mengharuskan adanya pertimbangan dari pihak yang independen terlepas dari kewenangannya sebagai penyidik. Bahkan dalam praktik, penahanan terhadap seseorang telah lama dianggap sebagai bagian diskresi pejabat yang memiliki wewenang penahanan tanpa dapat diuji kesahihan dari penilaian sepihak yang dilakukan oleh pejabat tersebut.<sup>988</sup>

---

984 Pasal 67a ayat (3) KUHAP Belanda.

985 Pasal 9 ayat (3) dan (4) ICCPR.

986 702/1996, *McLawrence v. Jamaica*, para. 5.6; *Kovalev v. Belarus*, para. 11.3 dalam General comment No. 35 Article 9 (Liberty and security of person), para. 33.

987 General Comment No. 35 Article 9 (Liberty and security of person), para. 33.

988 Supriyadi Widodo Eddyono, 2014, *Penahanan Pra Persidangan dalam Rancangan KUHAP*, hal. 2, dapat diakses di <http://icjr.or.id/wp-content/uploads/2014/03/Penahanan-Pra-Persidangan-dalam-R-KUHAP.pdf>

### 3.3.6.1.3. Masalah Tempat Penahanan

Menurut Komite HAM, penahanan seharusnya tidak melibatkan penahanan di kepolisian, namun harus dalam fasilitas yang terpisah di bawah otoritas yang berbeda untuk mengurangi resiko pelanggaran. Sedangkan menurut KUHAP yang berlaku saat ini, dikenal jenis-jenis penahanan sebagaimana Pasal 22, yang terdiri dari: penahanan rumah tahanan negara; penahanan rumah; dan penahanan kota.

Penjelasan terkait rumah tahanan negara (rutan) dapat ditemukan dalam PP No 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, di mana rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>989</sup> Sesuai dengan PP tersebut, rutan berada di tiap ibukota kabupaten atau kotamadya yang dibentuk oleh Menteri Kehakiman. Meski demikian, KUHAP memberikan peluang adanya tempat penahanan di kantor yang sama dengan otoritas yang melakukan penahanan. Penjelasan Pasal 22 ayat (1) KUHAP menyatakan: selama belum ada rumah tahanan negara di tempat yang bersangkutan, penahanan dapat dilakukan di kantor kepolisian negara, di kantor kejaksaan negeri, di lembaga pemasyarakatan, di rumah sakit, dan dalam keadaan yang memaksa di tempat lain. Lebih jauh, Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan KUHAP menjelaskan apabila dipandang perlu Menteri dapat membentuk atau menunjuk rutan di luar tempat yang merupakan cabang dari rutan. Pengaturan ini sebenarnya pengaturan yang bersifat transisi, namun tanpa disadari secara perlahan telah menjadi situasi yang permanen tanpa ada kesungguhan untuk mengubah kondisi tersebut agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>990</sup>

Penahanan di kantor kepolisian menuai banyak pelanggaran dalam bentuk penyiksaan. Sepanjang tahun 2020 terdapat tiga (3) kasus penyiksaan polisi di tahanan. *Pertama*, kasus yang menimpa Hendri Alfred yang dijemput polisi pada 6 Agustus 2020. Menurut penuturan keluarganya, polisi tidak menunjukkan surat penahanan ketika menjemput Alfred. Dua hari kemudian (8 Agustus 2020), pihak keluarga baru diizinkan menjenguk korban. Pada siang harinya, keluarga dikabarkan bahwa Hendri meninggal dunia, jenazahnya sudah terbungkus dengan plastik, dan ditemukan memar di sekujur tubuh.<sup>991</sup> Kasus *kedua* adalah kasus yang menimpa Sarpan, yang menjadi korban penganiayaan oleh polisi di Mapolsek Percut Sei Tuan, Medan. Ia ditahan di kantor

---

989 Pasal 1 angka 2 PP No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

990 Supriyadi Widodo Eddyono, 2014, *Penahanan Pra Persidangan Dalam Rancangan KUHAP*, hal. 3 <http://icjr.or.id/wp-content/uploads/2014/03/Penahanan-Pra-Persidangan-dalam-R-KUHAP.pdf>

991 CNN Indonesia, 2020, *Komnasham Endus Dugaan Penyiksaan di Kematian Hendri Alfred*, CNN Indonesia, diakses dari: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200924152222-20-550503/komnasham-ham-endus-dugaan-penyiksaan-di-kematian-hendri-alfred>.

polisi selama lima (5) hari sejak Kamis, 2 Juli 2020. Saat ditahan, Sarpan mengaku dipukuli dalam keadaan mata tertutup hingga disetrum. Padahal statusnya hanya sebagai saksi kasus pembunuhan terhadap kernetnya, Dodi Sumanto alias Dika.<sup>992</sup> Kasus *ketiga* adalah kasus George Karel Rumbino alias Riko, yang meninggal kurang dari 24 jam setelah diserahkan oleh keluarga ke pihak Polres Sorong. Pria berusia 21 tahun itu diduga terlibat dalam kasus pembunuhan. Riko kemudian dibawa ke Polresta Sorong pada Kamis, 27 Agustus pagi. Keesokan harinya, keluarga menerima kabar bahwa Riko sudah meninggal. Ia diduga kuat sudah meninggal sejak Kamis malam karena dipukuli dan dianiaya sejak dari mobil yang membawanya ke Polres.<sup>993</sup>

#### 3.3.6.1.4. Masalah Penahanan Rutan

Permasalahan penggunaan penahanan dalam rumah tahanan yang eksekutif merupakan salah satu permasalahan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hingga September 2020, jumlah tahanan di seluruh Indonesia mencapai 48.449 orang, atau menghabiskan sekitar 36% dari jumlah kapasitas orang yang mampu disediakan oleh rutan dan lapas di seluruh Indonesia.<sup>994</sup> Angka ini belum termasuk jumlah orang yang ditahan dalam tempat penahanan yang tidak terhitung dalam data sistem *database* masyarakat di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Di rutan dan lapas, orang yang ditahan harus berdesakan di tengah kondisi *overcrowding*. Kondisi ini berdampak terhadap pemenuhan layanan kesehatan<sup>995</sup> dan juga membawa kerentanan keamanan<sup>996</sup> bagi petugas dan sesama penghuni rutan dan lapas.

Terkait dengan pengelolaan tempat penahanan di rutan, ketentuan KUHAP sama sekali tidak memberikan pengaturan terkait standar minimum pengelolaan. Hanya Pasal 19 ayat (2) PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang sedikit menyinggung pengaturan soal standar minimum pengelolaan dalam rutan. Ketentuan itu hanya mengatur bahwa tempat penahanan dipisahkan menurut jenis kelamin, umur, dan tingkat pemeriksaan. Padahal, standar minimum pengelolaan ini sangat penting,

---

992 Andita Rahma, 2020, *Cerita Penyiksaan Tahanan oleh Polisi yang Terus Berulang*, Tempo.Co, diakses dari: <https://nasional.tempo.co/read/1363510/cerita-penyiksaan-tahanan-oleh-polisi-yang-terus-berulang>.

993 Egi Adhyatama, 2020, *Amnesty Minta Polisi Buktikan Ipar Edo Kondologit Tewas Dianaya Tahanan Lain*, Tempo.Co, diakses dari: <https://nasional.tempo.co/read/1381390/amnesty-minta-polisi-buktikan-ipar-edo-kondologit-tewas-dianiaya-tahanan-lain>.

994 Ditjen Pemasarakatan, diakses dari: <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/year/2020/month/9>, pada 2021, saat ini website diganti dengan <http://sdppublik.ditjenpas.go.id/> jumlah tahanan 2022 menuru dratis menjadi 19%, hal ini patut dikritisi.

995 Kondisi Kesehatan rutan dan lapas di Indonesia masih menjadi masalah, dalam ICJR, 2020, *RKUHP Mengancam Lapas*, ICJR, Jakarta.

996 Jumlah perbandingan penghuni rutan dan lapas dengan jumlah petugas sangat minim, per 10 April 2018. Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan, jumlah petugas dan penghuni adalah 1:65, Ditjen PAS, 2018, *Data Pemasarakatan*, hal. 40.

terutama untuk memastikan bahwa jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia tahanan tetap terjaga, terkhusus bagi kelompok-kelompok rentan, seperti perempuan, anak, perempuan dengan anak, kelompok lanjut usia, penyandang disabilitas, kelompok minoritas seksual, dan seterusnya. Selain itu, situasi kepadatan penghuni tahanan, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, mempertebal arti penting keberadaan standar minimum pengelolaan ini, terutama pada level pengaturan undang-undang.

Setidaknya terdapat beberapa situasi yang cukup memprihatinkan terkait kondisi tahanan, baik yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM maupun penyidik. Misalnya, temuan Ombudsman RI pada 2018 menunjukkan pengelolaan rutan berada di bawah standar, terutama pada aspek pengawasan internal yang minim, kelebihan kapasitas, dan potensi maladministrasi. Salah satu yang juga cukup menonjol adalah pelayanan terhadap tahanan, terutama menyangkut hak dan akses terhadap keadilan yang belum memadai. Selain itu, terdapat persoalan terkait hak atas kesehatan, hak atas makanan yang sehat dan bergizi cukup, dan hak atas sanitasi dan air yang bersih.<sup>997</sup>

Terkait perbandingan antara jumlah tahanan dengan kapasitas tahanan dalam rutan sudah dijelaskan pada bagian penahanan di atas. Untuk itu, di sini akan diberikan gambaran yang lebih detail mengenai situasi dan kondisi penahanan dalam rutan. Misalnya, pada tabel di bawah ini, yang menggambarkan perbandingan antara jumlah penghuni dengan kapasitas hunian dan jumlah pegawai pada beberapa rutan. Dari data tersebut terlihat kesenjangan yang begitu mencolok antara jumlah penghuni yang rata-rata mencapai dua kali lipat dibanding kapasitas hunian. Begitu juga dengan jumlah pegawai yang sangat senjang dengan jumlah penghuni.

**Tabel 3.5. Perbandingan Kapasitas Hunian, Jumlah Penghuni, dan Jumlah Pegawai Antarrutan Klas 1.**

No	UPT	KAPASITAS HUNIAN	JUMLAH PENGHUNI	JUMLAH PEGAWAI
1	Rutan Klas Jakarta Pusat	1.500	3.520	292
2	Rutan Klas Tangerang	596	1.083	58
3	Rutan Klas Surabaya	504	1.654	142
4	Rutan Klas Palembang	540	1.188	113

Sumber: Center for Detention Studies, 2014, *Realitas Penjara Indonesia: Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan (Wilayah Jakarta, Banten, Palembang, Yogyakarta, dan Surabaya)*, Jakarta, Center for Detention Studies, The Asia Foundation, dan AusAid.

<sup>997</sup> Beritagar.Id, *Pengelolaan Lapas dan Rutan jauh di Bawah Standar*, Beritagar.Id, diakses dari <https://beritagar.id/artikel/berita/pengelolaan-lapas-dan-rutan-jauh-di-bawah-standar>.

Kondisi kepadatan dalam rutan dan perbandingan yang tidak proporsional juga berisiko menyebabkan penyakit dan memperbesar risiko kematian. Seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini, di mana terdapat beberapa temuan penyakit menular serta kematian di beberapa Rutan Kelas I pada 2013.


**Tabel 3.6. Perbandingan Kondisi Kesehatan Penghuni Th. 2013 Antar Rutan Kelas 1**

No	ITEM	UPT			
		JAKARTA PUSAT	TANGERANG	SURABAYA	PALEMBANG
1	HIV	10	2	9	-
2	TB	28	5	3	-
3	Kematian	12	1	13	-

Sumber: Center for Detention Studies, 2014, *Realitas Penjara Indonesia: Survei Kualitas Layanan Pemasarakatan (Wilayah Jakarta, Banten, Palembang, Yogyakarta, dan Surabaya)*, Jakarta, Center for Detention Studies, The Asia Foundation, dan AusAid.

Gambaran resiko ini juga diperbaharui oleh studi yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat pada 2018. Berbasis pada pemberitaan media, studi ini mencoba melihat angka kematian dalam beberapa tipe fasilitas tertutup (lapas, rutan, cabang rutan, dan tempat penahanan di kantor penyidik). Pada tahun 2018 saja, terlihat terdapat angka kematian sebanyak 22 orang di rutan, yang jika ditambah dengan kematian di tahanan kantor polisi menjadi 27 kematian.


**Bagan 3.6. Tipe Tahanan Tempat Kematian**



Sumber: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2018, *Mati di Bui: Pembelajaran bagi Sistem Pemasarakatan, Seri Monitor dan Dokumentasi*, Jakarta, LBH Masyarakat.

Dilihat lebih dalam, dari 83 kasus kematian di dalam rutan dan lepas pada 2018, penyebab paling banyak dikarenakan sakit. Kemudian disusul dengan kekerasan, bunuh diri, sebab yang tidak diketahui, dan kerusuhan.

**Bagan 3.7. Dugaan Penyebab Kematian Tahanan**



Sumber: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2018, *Mati di Bui: Pembelajaran bagi Sistem Pemasyarakatan*, Seri Monitor dan Dokumentasi, Jakarta, LBH Masyarakat.

Temuan Ombudsman RI mengenai pemenuhan hak-hak dan layanan dasar dalam rutan yang berada di bawah standar juga tergambar dari hasil survei di bawah ini. Pada Rutan Kelas 1 terdapat beberapa angka merah yang lebih banyak jika dibandingkan dengan beberapa Rutan Kelas II, yang menunjukkan tidak optimalnya layanan pemenuhan hak-hak dasar tahanan. Perlu digarisbawahi bahwa studi ini belum mencakup tahanan yang berada di kantor kepolisian.

**Tabel 3.7. Perbandingan Indeks Domain Antarrutan Klas 1**

NO	DOMAIN	UPT			
		JAKARTA PUSAT	TANGERANG	SURABAYA	PALEMBANG
1	Pendaftaran dan Penempatan	78,87%	75,00%	74,23%	73,10%
2	Akomodasi	79,18%	88,01%	79,34%	79,71%
3	Sanitasi & Kebersihan Personal	56,26%	67,71%	92%	50,25%
4	Tempat Tidur	47,53%	57,40%	53,51%	17,92%
5	Makanan dan Air Minum	74,63%	94,63%	93,27%	66,80%
6	Olahraga	67,63%	75,58%	82,63%	24,33%
7	Perawatan Kesehatan	54,10%	46,43%	40,37%	42,16%
8	Kekerasan oleh Petugas	97,96%	99,16%	97,04%	97,65%
9	Hubungan dengan Dunia Luar	68,09%	76,89%	67,04%	68,67%
10	Agama	92,58%	87,75%	84,56%	86,59%
11	Informasi Perkara	66,75%	85,97%	83,64%	58,18%
12	Keluhan dan Pengaduan	68,57%	81,43%	75,71%	65,71%
13	Bahan Bacaan	58,86%	74,00%	50,57%	66%
14	Pendidikan	68,57%	42,86%	58,57%	40%
15	Pemisahan	40,00%	30,00%	44,29%	56,43%

Sumber: Center for Detention Studies, 2014. *Realitas Penjara Indonesia: Survei Kualitas Layanan Masyarakat (Wilayah Jakarta, Banten, Palembang, Yogyakarta, dan Surabaya)*, Jakarta, Center for Detention Studies, The Asia Foundation, dan AusAid.

**Tabel 3.8. Perbandingan Indeks Domain Antarrutan Klas II**

NO	DOMAIN	UPT	
		YOGYAKARTA	BANTUL
1	Pendaftaran dan Penempatan	75,83%	85,71%
2	Akomodasi	87,30%	91,66%
3	Sanitasi & Kebersihan Personal	75,08%	93,95%
4	Tempat Tidur	46,49%	53,77%
5	Makanan dan Air Minum	85,85%	92,65%
6	Olahraga	66,96%	71,92%
7	Perawatan Kesehatan	32,51%	41,65%

Sumber: Center for Detention Studies, 2014, *Realitas Penjara Indonesia: Survei Kualitas Layanan Masyarakat (Wilayah Jakarta, Banten, Palembang, Yogyakarta, dan Surabaya)*, Jakarta, Center for Detention Studies, The Asia Foundation, dan AusAid.

Terlepas dari hal di atas, perlu dipertegas, bahwa secara normatif berbagai standar minimum pengelolaan untuk narapidana yang telah berkekuatan hukum tetap di lembaga pemasyarakatan seharusnya mengacu dan sudah diatur dalam UU No. 12

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan beberapa peraturan turunannya. Untuk itu, sebenarnya pengaturan standar minimum pengelolaan rutan dapat juga dijadikan bagian tidak terpisahkan dari revisi undang-undang tersebut nantinya; dan bukan dalam materi muatan KUHAP. Hal ini juga mempertimbangkan karakter rutan dan lapas yang sekalipun berbeda dari sisi tahapan dalam suatu proses peradilan, namun tetap memiliki karakter yang sama, yaitu penempatan orang pada tempat/fasilitas tertutup.

Sebagai catatan, pengaturan standar minimum pengelolaan tidak diatur dalam KUHAP dapat diterima sepanjang menyangkut pemenuhan hak-hak dasar tahanan sebagai manusia. Misalnya, soal hak atas kesehatan, hak atas air dan sanitasi yang bersih, hak atas makanan dan gizi yang sehat dan cukup, dan seterusnya. Namun, prinsip umum yang terkait dengan mekanisme peradilan pidana seharusnya diatur dalam KUHAP. Salah satunya adalah perlu adanya penegakan secara normatif dalam KUHAP maupun UU Pemasyarakatan bahwa pengelolaan rutan secara administratif dan fisik berada pada satu tangan, yaitu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (dengan demikian disesuaikan menjadi Direktorat Jenderal Pengelolaan Tempat Penahanan dan Pemasyarakatan) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal yang mana sudah mulai ditegaskan dalam Pasal 21 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

#### **Pasal 21 PP No. 27 Tahun 1983**

- (1) RUTAN dikelola oleh Departemen Kehakiman.
- (2) Tanggung jawab juridis atas tahanan ada pada pejabat yang menahan sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
- (3) Tanggung jawab secara fisik atas tahanan ada pada Kepala RUTAN.
- (4) Tanggung jawab atas perawatan kesehatan tahanan ada pada dokter yang ditunjuk oleh Menteri.

Dengan demikian, standar pemenuhan hak-hak dasar sebagai manusia kepada para tahanan harus berlaku seimbang dengan narapidana. Oleh karena itu, standar minimum pengelolaan tahanan juga harus menyesuaikan dengan berbagai standar yang berlaku secara internasional. Dua produk hukum hak asasi manusia yang sangat penting di antaranya adalah Kovenan Hak Sipil dan Politik (*the International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) dan Konvensi Anti-penyiksaan (*the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment/CAT*).

Kedua konvensi ini sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005 (ICCPR) dan UU No. 5 Tahun 1998 (CAT). Dengan demikian, Indonesia memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diamanatkan kedua konvensi itu dalam kapasitas sebagai negara pihak. Kedua Konvensi ini memberikan amanat bahwa pemenuhan hak asasi manusia harus tetap dilindungi, dijamin, dan diberikan sekalipun subjeknya sedang dicabut kebebasan Bergeraknya, misalnya karena tindakan penahanan.

Selain itu, terdapat standar yang diamanatkan oleh *the Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment*. Prinsip-prinsip ini sudah dikukuhkan melalui Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 43/1973. Prinsip paling mendasar dari Resolusi ini adalah bahwa seorang tahanan harus dihormati sebagai manusia, harus bebas dari penyiksaan, dan harus dipenuhi kebutuhan mendasarnya dengan bebas dari diskriminasi. Standar yang sama terkhusus untuk narapidana juga diamanatkan oleh *the Basic Principles for the Treatment of Prisoners* yang dikukuhkan melalui Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 45/111.

Sekalipun ditujukan bagi narapidana, tetapi standar minimum pengelolaan rutan terutama bagi kelompok rentan juga harus disesuaikan dengan sekurang-kurangnya berbagai standar berikut. Pertama, *the United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (atau lebih dikenal dengan *the Beijing Rules*) yang sudah dikukuhkan melalui Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 40/33 dan *the United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty* yang telah juga dikukuhkan melalui Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 45/133, terkhusus untuk tahanan anak. Kedua, khusus untuk tahanan perempuan harus diberlakukan standar yang sesuai dengan *the United Nations Rules for the Treatment of Women and Prisoners and Non-Custodial Measures for Women Offenders* (lebih dikenal dengan *the Bangkok Rules*) yang telah dikukuhkan melalui Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 65/229. Ketiga, untuk tahanan dengan disabilitas, UNODC juga sudah menerbitkan *Handbook on Prisoners with Special Needs* pada 2009. Keempat, salah satu standar yang paling mendasar adalah *the UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (sering disingkat dengan SMRs atau *the Mandela's Rules*) yang sudah disetujui oleh *the UN Economic and Social Council* pada 1957, dan telah dikukuhkan melalui Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. A/RES/70/175 pada 2015.

Dari semua prinsip-prinsip di atas dapat digarisbawahi bahwa nilai paling mendasar adalah non-diskriminasi serta bebas dari penyiksaan sebagai wujud penghormatan terhadap martabat manusia. Tidak diperbolehkan adanya praktik penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi terhadap orang yang ditempatkan dalam fasilitas tertutup. Begitu juga tidak boleh ada pembedaan perlakuan berdasarkan ras, gender, bahasa,

agama, asal, kewarganegaraan, bahkan berdasarkan pertimbangan politik tertentu. Prinsip non-diskriminasi ini juga menjadi dasar adanya tindakan afirmatif (*affirmative action*) terhadap tahanan yang termasuk dalam kelompok rentan dan memiliki kebutuhan spesifik, seperti perempuan, anak, orang dengan usia lanjut, penyandang disabilitas, minoritas seksual, atau tahanan dengan kebutuhan spesifik, seperti ODHA atau kesehatan mental, dan seterusnya.

Dengan demikian, dapat dilakukan pembagian pengaturan secara tegas dalam KUHAP dan UU Pemasyarakatan (nantinya secara ideal menjadi UU Pengelolaan Tempat Penahanan dan Pemasyarakatan) dengan titik tekan pada pengelolaan yang menyangkut kehidupan sehari-hari tahanan dan narapidana. KUHAP, yang secara ruang lingkup terbatas sampai fase putusan dijatuhkan, idealnya akan lebih banyak mengatur mengenai akses keadilan (*access to justice*) dari seorang tahanan, yang sekalipun ditempatkan dalam fasilitas tertutup tetapi tetap harus terjamin, terlindungi, dan terpenuhi. Selain itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga harus diberikan kewenangan melakukan akreditasi dan pencabutan izin terhadap rutan-rutan yang dikelola aparat penegak hukum yang bermasalah.

Melihat berbagai kondisi dan realitas kondisi rutan dan hakikat penahanan sebagaimana dijelaskan di atas, kita dapat kembali kepada pengaturan Pasal 22 ayat (1) KUHAP bahwa jenis penahanan tidak hanya terbatas pada penahanan di rutan. Namun, terdapat jenis penahanan lain, yaitu penahanan kota dan penahanan rumah, namun kedua alternatif tersebut juga tidak bebas dari masalah.

### **3.3.6.1.5. Masalah Tidak Optimalnya Alternatif Penahanan non Rumah Tahanan**

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, tindakan penahanan tidak bersifat wajib (*imperatif*) dan hanya dilakukan sebatas terdapat kepentingan pemeriksaan untuk itu. Namun, apabila seseorang diperlukan untuk ditahan, maka tempat atau jenis penahanannya pun tidak selalu bersifat tunggal, dalam hal ini, tidak hanya di rumah tahanan negara (rutan). Dalam *United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures* atau “Tokyo Rules”, penahanan harus digunakan sebagai upaya terakhir pada peradilan pidana, dengan memperhatikan penyidikan tindak pidana dan perlindungan masyarakat dan korban. *Tokyo Rules* merekomendasikan agar penahanan hanya dapat dilakukan jika langkah-langkah nonpenahanan seperti pemberian uang jaminan tidak dapat dilakukan. Dalam Putusan S., V. dan A. v. Denmark di Pengadilan HAM Eropa menjelaskan bahwa peninjauan kebutuhan penahanan sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 huruf (c) Konvensi HAM Eropa mensyaratkan penilaian bahwa tindakan

yang tidak seberat penahanan harus dipertimbangkan dan terbukti tidak cukup untuk melindungi kepentingan individu atau publik. Berdasarkan putusan pengadilan HAM Eropa, hakim harus memeriksa adanya alternatif penahanan praprosidangan. Misalnya, penangguhan penahanan, gelang elektronik ataupun kondisi lain yang membuat penahanan tidak diperlukan dalam keadaan tersebut.<sup>998</sup>

Dalam konteks Indonesia, menurut KUHAP, tempat atau jenis penahanan tidak hanya rutan, namun dapat berada pada rutan, rumah, atau kota<sup>999</sup>. Penahanan kota diatur dalam Pasal 22 ayat (3) KUHAP, yang menyatakan bahwa penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan. Begitu juga dengan penahanan rumah, yang diatur pada Pasal 22 ayat (2) KUHAP, bahwa seseorang dapat ditahan di rumah tempat tinggal atau rumah kediamannya tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Terlebih lagi, penyidik atau penuntut umum memiliki kewenangan untuk mengalihkan suatu jenis penahanan dari yang satu kepada yang lain sebagaimana diatur juga dalam Pasal 23 KUHAP. Artinya, jika pun seseorang pada awalnya ditahan pada rutan, tetapi dalam perkembangannya ia bisa saja ditempatkan pada penahanan kota atau penahanan rumah.

Berbagai ketentuan ini memperlihatkan bahwa berdasarkan KUHAP penegak hukum memiliki opsi yang tidak tunggal, yang sebatas penempatan tahanan di rutan. Namun, pada praktiknya, tampaknya penggunaan jenis penahanan selain rutan ini bagi penegak hukum seakan menghilangkan esensi penahanan yaitu penempatan seseorang pada waktu tertentu di tempat tertentu. Untuk itu, jenis penahanan kota atau penahanan rumah cenderung tidak lebih dipilih dibandingkan dengan penahanan di rutan. Padahal, sekali pun seseorang ditempatkan pada jenis penahanan rumah dan penahanan kota, penegak hukum tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan memberikan syarat-syarat tertentu bagi tahanan, misalnya wajib lapor kepada penyidik, sebagaimana halnya penempatan di dalam rutan.

Beberapa data di bawah ini dapat menggambarkan kesenjangan pilihan jenis penahanan tersebut dalam praktik. Bahwa jenis penahanan di rutan memang cenderung dominan dipilih dibanding dengan penahanan rumah dan kota.

---

998 1178/2003, *Smantser v. Belarus*, para. 10.3 dalam General Comment No. 35 Article 9 (Liberty and Security of Person), para. 38.

999 Pasal 22 ayat (1) KUHAP.

Tabel 3.9. Data dan Informasi Penahanan Kejaksaan Agung 2015-2020

Tindak Pidana	2015			2016			2017			2018			2019		2020			
	Rutan	Rumah	Kota	Rutan	Rumah	Kota	Rutan	Rumah	Kota	Rutan	Rumah	Kota	Rutan	Rumah	Kota			
Terdapat orang dan harta benda	62.704	387	777	68.923	296	544	72.423	317	695	63.695	247	673	59.173	134	443	47.938	155	395
Terdapat KAMINEG-TTBUM dan TPUL	85.685	555	919	98.152	715	1.019	94.353	611	1065	88.997	604	1.174	43.281	257	495	29.325	226	462
Narkoba dan zat adiktif lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	456	-	-	40.470	6	423	40.902	7	295
Terrorisme dan lintas negara	56	-	-	126	-	-	180	-	-	300	-	-	221	-	-	235	1	-

Sumber: Data diperoleh dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang diterima secara tertulis oleh ICJR pada 9 Maret 2021

Penahanan dengan jenis penahanan kota dan penahanan rumah ini cenderung tidak dipilih karena berkaitan dengan celah pada KUHAP terkait pengelolaan tempat penahanan. Misalnya, apabila seorang tahanan ditempatkan pada tahanan yang dikelola oleh penyidik, maka pemeriksaan terhadapnya dianggap lebih mudah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu. Kondisi ini “dianggap” lebih mendorong kemudahan pelaksanaan pemeriksaan pada fase penyidikan.

Faktor penyebab lainnya adalah minimnya pengaturan pada KUHAP terkait mekanisme uji terhadap kewenangan penahanan. Apabila dalam KUHAP mekanisme uji yang tersedia cukup memadai, maka terdapat pemeriksaan yang lebih cermat terkait dengan seseorang: apakah perlu ditahan atau tidak? Begitu juga dengan di mana ia seharusnya ditempatkan untuk penahanan. Mekanisme uji juga seharusnya berlaku tidak hanya untuk seseorang yang akan dikenakan penahanan, tetapi juga pada mekanisme penahanan lanjutan.

Ketentuan KUHAP juga sebenarnya sudah mengenal adanya mekanisme penangguhan penahanan (*bail* atau *bond mechanism*). Ketentuan ini diatur pada Pasal 31 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa dapat meminta penangguhan penahanan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat kewenangannya masing-masing. Dengan demikian, mekanisme ini dapat ditempuh pada setiap tingkatan pemeriksaan peradilan pidana.

Namun, mekanisme ini didasarkan pada inisiatif dari seorang tahanan dan bukan tersistem secara mapan. Untuk itu, dapat atau tidak diaksesnya mekanisme ini berhubungan erat dengan pengetahuan hukum seseorang atau haknya terdapat bantuan atau pendampingan hukum yang berkualitas. Selain itu, dapat atau tidak diaksesnya mekanisme ini berkaitan dengan kerentanan seseorang dan pengelolaan tempat penahanan sebagaimana telah dijelaskan di atas. Misalnya, apabila ia sedang berada pada tahanan penyidik, kemudian ia akan sulit sekali mengakses mekanisme itu atau bahkan berpotensi dipersoalkan oleh penyidik selama dalam tahanan apabila ia mengakses mekanisme itu.

Situasi ini dapat terlihat pada data empiris mengenai penangguhan penahanan berikut ini.

**Tabel 3.10. Penangguhan Penahanan 2015-2020**

Tindak pidana	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Terhadap orang dan harta benda	101	100	47	266	275	124
Terhadap KAMNEG/TIBUM dan TPUL	143	92	109	375	149	76
Narkotika dan zat adiktif lainnya	-	-	-	18	274	65
Terorisme dan lintas negara	-	-	-	-	-	-

Sumber: Data dan Informasi Penahanan Kejaksaan Agung 2015-2020

Ketentuan di dalam KUHAP, Pasal 35 dan Pasal 36 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, dan Keputusan Menteri Kehakiman No. M-14-PW.07.03 Tahun 1983 mengatur bahwa mekanisme penangguhan penahanan ini dapat dilakukan dengan atau tanpa jaminan. Apabila dengan jaminan, maka jaminannya adalah berupa orang atau uang. Selain itu, terhadap seseorang yang ditangguhkan penahanannya dapat juga dikenakan syarat-syarat tertentu, seperti wajib lapor atau tidak boleh meninggalkan rumah atau kota domisili.

Faktor keberadaan “jaminan” ini menjadi penyebab berikutnya bahwa mekanisme ini sulit diakses atau hanya dapat diakses secara terbatas. Di samping itu, mekanisme ini juga memiliki catatan berkaitan dengan akuntabilitas prosesnya,<sup>1000</sup> sehingga rentan menjadi lahan korupsi dan pemerasan. Meskipun pada esensinya jaminan uang adalah bersifat kesepakatan antara tersangka/terdakwa atau penasehat hukumnya dengan instansi penahan, tetapi peraturan yang ada tidak menjelaskan patokan besaran jumlah uang jaminan yang harus diserahkan. Besaran jaminan uang ini ditetapkan oleh instansi yang bersangkutan dan dituangkan dalam sebuah perjanjian. Jaminan uang ini pada dasarnya adalah milik tersangka/terdakwa dan harus dikembalikan apabila penahanan sudah selesai dilakukan. Dengan demikian, dapat atau tidak diaksesnya mekanisme ini berkaitan dengan kesanggupan ekonomi seorang tersangka atau terdakwa. Terlebih lagi, besaran patokan uang jaminan itu ditetapkan oleh instansi yang melakukan penahanan.

Untuk jaminan orang, ketentuannya tetap sama, yaitu dituangkan melalui perjanjian antara tersangka atau terdakwa dengan instansi yang melakukan penahanan. Orang yang dijaminan dapat keluarga, penasehat hukum, atau pihak yang memiliki hubungan hukum dengan tersangka atau terdakwa sepanjang mereka sukarela untuk

1000 Wahyu Sudrajat, 2021, *Menakar Akuntabilitas Penahanan*, hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menakar-akuntabilitas-penahanan-lt60f8e47862f68>

menjadi penjamin. Selain dituangkan dalam perjanjian, penjamin dan instansi yang melakukan penahanan juga menetapkan besaran uang tanggungan apabila tersangka atau terdakwa tidak memenuhi syarat yang diperjanjikan. Mekanisme ini kembali sama dengan mekanisme uang jaminan yang sangat berkaitan dengan kemampuan ekonomi tersangka atau terdakwa serta keputusan institusi penahan.

Faktor lain yang menyebabkan mekanisme ini cenderung tidak dipilih adalah bahwa sekalipun sifatnya dituangkan dalam perjanjian, ketentuan yang ada memberikan kewenangan yang besar bagi institusi penahan. Baik dalam menyetujui pelaksanaan mekanisme ini maupun penentuan syarat dan besaran uang jaminan atau uang tanggungan (bagi jaminan orang). Pengaturan KUHAP belum memberikan penentuan mekanisme kepada institusi lain yang lebih “netral” dan bukan merupakan pihak dalam suatu proses penahanan.

### 3.3.6.1.6. Masalah Jangka Waktu Penahanan

Perampasan kemerdekaan seseorang tidak dibenarkan terjadi secara berlarut. Dalam penjelasan sebelumnya telah dinyatakan bahwa waktu yang direkomendasikan untuk membatasi kebebasan seseorang dalam penangkapan menurut Komite HAM tidak boleh lebih dari 48 jam. Setelah itu, orang tersebut harus dihadapkan di depan pengadilan untuk ditentukan apakah bisa dibebaskan ataupun ada alasan untuk membenarkan terjadinya penahanan. Oleh karenanya, penangkapan harus sesingkat mungkin, ketika penangkapan sudah berlarut seharusnya dihitung sebagai penahanan.

Pada dasarnya, rujukan instrumen internasional tidak memberikan angka pasti berapa jumlah hari maksimal untuk suatu negara dapat memberlakukan penahanan yang sah. Di Belanda sebagai negara yang sumber hukum pidananya sama dengan Indonesia, ketentuan mengenai jangka waktu penahanan telah dibatasi. Durasi maksimal dapat dilakukannya penahanan prapersidangan hanya mencapai 104 hari. Menurut ketentuan hukum acara Belanda, dalam 104 hari sejak seseorang ditangkap persidangan terhadapnya harus dimulai.<sup>1001</sup> Masa penahanan dalam rentang waktu tersebut terbagi menjadi dua tahap: 14 hari untuk *bewaring*; dan 90 hari untuk *gevangenhouding*<sup>1002</sup> yang dilakukan oleh penuntut umum. Pada tahun 2007, rata-rata rentang waktu antara suatu kasus didaftarkan oleh penuntut umum sampai dengan persidangan adalah 180 hari untuk *single police judge court* dan 248 hari untuk *three-judge court*.<sup>1003</sup> Angka ini cukup

---

1001 Pasal 66 KUHAP Belanda.

1002 J.h. Crijns, B.J.G. Leeuw & H.T. Wermink., *op.cit.* hal. 52.

1003 Fair Trial International, tanpa tahun, *Pre-trial Detention Comparative Research*, diakses dari <http://>

jauh jika dibandingkan dengan ketentuan di Indonesia. Penahanan prapersidangan di Indonesia mencapai jangka waktu 230 hari sebelum seseorang diajukan ke persidangan. Ditambah dengan masa persidangan, penahanan di Indonesia mencapai 400 hari, dengan rincian:

- Penyidikan: 20 hari;
- Perpanjangan penyidikan: 20 hari;
- Penuntutan : 20 hari;
- Perpanjangan Penuntutan : 30 hari;
- Pemeriksaan di PN : 30 hari;
- Perpanjangan Pemeriksaan di PN : 60 hari;
- Pemeriksaan tingkat banding : 30 hari;
- Perpanjangan pemeriksaan tingkat banding : 60 hari;
- Pemeriksaan tingkat kasasi : 50 hari;
- Perpanjangan pemeriksaan tingkat kasasi : 60 hari.

### 3.3.6.1.7. Masalah Ketidadaan Kewajiban Evaluasi Berkala dan Lemahnya Pengaturan Pengujian Keabsahan Penahanan

Dalam kerangka hukum acara di Indonesia, pengujian keabsahan penangkapan dan penahanan hanya dilakukan berdasarkan mekanisme *complain* melalui lembaga praperadilan dan konteksnya bukan evaluasi berkala, namun hanya diajukan secara *post factum* dalam lembaga praperadilan.<sup>1004</sup>

Terkait evaluasi berkala, perlu ditekankan bahwa sekalipun penahanan sudah ditentukan diperbolehkan, harus ada evaluasi berkala dengan interval waktu yang tepat.<sup>1005</sup> apakah suatu penahanan beralasan dan perlu dikaitkan juga dengan kemungkinan adanya alternatif lain? Untuk menjamin kepatuhan dalam mencegah pelanggaran hak atas kemerdekaan seseorang, evaluasi atau peninjauan berkala ini harus berjalan otomatis; tidak hanya terkait dengan proses yang sudah terbangun dalam sistem, periode peninjauannya juga harus berdasarkan interval waktu yang tepat.<sup>1006</sup> Dalam Putusan *Abdulkhakov v. Russia* di Pengadilan HAM Eropa, interval

---

[www.antoniocasella.eu/nume/EU\\_pre-trial\\_detention\\_.pdf](http://www.antoniocasella.eu/nume/EU_pre-trial_detention_.pdf) , hal. 25.

1004 Pasal 1 angka 10 *jo* Pasal 77 KUHAP.

1005 General comment No. 35 Article 9 (Liberty and security of person), para. 12.

1006 European Court of Human Rights, 2021, *Guide on Article 5 of the European Convention on Human Rights*, [https://www.echr.coe.int/Documents/Guide\\_Art\\_5\\_ENG.pdf](https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_5_ENG.pdf), para 247.

ini harus merupakan waktu yang terbatas. Pengadilan HAM Eropa menyatakan waktu maksimum dua (2) bulan adalah interval maksimum untuk memenuhi alasan “masuk akal” atau “*reasonable*”, lebih dari tiga (3) bulan tidak memenuhi alasan ini.<sup>1007</sup>

Pada dasarnya, ketentuan hukum acara di KUHAP yang berlaku saat ini memenuhi interval tersebut, dan tidak ada batas waktu melebihi 90 hari pada setiap satu masa perpanjangan. Namun, yang menjadi catatan sebelumnya (dalam uraian perintah penahanan), penilaian bukan berdasarkan alasan substantif, namun hanya bersifat *template* atau sesuai format yang telah ada, sehingga hakikat dari keberadaan tahap evaluasi tidak dijalankan.

Selain itu, sekalipun jaminan evaluasi ini sudah dilembagakan, misalnya lewat interval pembaruan izin yang sudah ditetapkan dalam KUHAP, namun sistem evaluasi yang semata-mata terletak pada kewenangan otoritas tersebut saja tidak cukup.<sup>1008</sup> Jaminan orang ditahan bisa menguji keabsahan penahanannya berdasarkan *complain* atau permohonan tetap perlu ada. Evaluasi ini pun harus berkaitan dengan aspek prosedural dan substansi. Pengadilan yang melakukan evaluasi harus memiliki kewenangan untuk memerintah secara mengikat pembebasan seseorang ketika penahanan terhadapnya bertentangan dengan hukum atau *unlawful*. Mekanisme ini sebenarnya ada dalam lembaga praperadilan, namun pengaturan dan implementasinya masih memiliki sejumlah catatan.

Mekanisme praperadilan dilaksanakan dengan konsep seperti hukum acara perdata (mengajukan gugatan, hakim pasif) tidak efektif dalam memberikan ruang perlindungan bagi tersangka dan terdakwa untuk mencari keadilan atas upaya paksa yang dialaminya. Terdapat beberapa kelemahan dalam lembaga praperadilan tersebut, salah satunya studi yang dilakukan BPHN tahun 2007 yang menyimpulkan bahwa banyak celah hukum di dalam ketentuan KUHAP yang dalam praktiknya sangat bergantung pada diskresi aparat penegak hukum. Praperadilan dinilai baru dapat berfungsi ketika pelanggaran atas pelaksanaan upaya paksa telah terjadi sehingga lebih bersifat represif daripada preventif.<sup>1009</sup> Praperadilan yang dibatasi oleh waktu sebelum masuk ke dalam pemeriksaan perkara juga berdampak tidak efektifnya lembaga ini.

---

1007 Abdulkhakov v. Russia paras 209 dan 213 dalam Thea Coventry, 2017, *Pretrial Detention: Assessing European Union Competence under Article 82(2) TFEU*, New Journal of European Criminal Law 8(1), hal. 48.

1008 European Court of Human Rights, 2021, *Guide on Article 5 of the European Convention on Human Rights*, para 251. *Op.cit.*

1009 BPHN, *Penelitian Hukum tentang Perbandingan antara Penyelesaian Putusan Praperadilan dengan Kehadiran Hakim Komisaris dalam Peradilan Pidana*, dalam Supriyadi Widodo Eddyono dan Erasmus Napitupulu, 2014, *Prospek Hakim Pemeriksa Pendabuluan dalam Pengawasan Penahanan dalam Rancangan KUHAP*”, Jakarta, hal. 5.

Berdasarkan riset ICJR, dari 80 putusan praperadilan yang diteliti, hanya dua (2) permohonan yang dikabulkan oleh hakim, sisanya ditolak dan sebagian gugur berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP.<sup>1010</sup> Dalam pemeriksaan praperadilan pun hakim cenderung hanya memeriksa prosedur administrasi, seperti kelengkapan surat; bukan memeriksa dengan seksama syarat yang diuji dalam praperadilan tersebut, misalnya telah dilaksanakan atau/tidaknya syarat subjektif dan syarat objektif dilakukannya penahanan dalam Pasal 21 ayat (1) dan (4) KUHAP.<sup>1011</sup> Beban pembuktian dalam lembaga praperadilan pun menjadi persoalan karena dilaksanakan dengan konsep mengajukan gugatan: yang mendalilkan harus membuktikan (dalam hal ini tersangka), sehingga menjadi sulit bagi pencari keadilan untuk membuktikan hal tersebut padahal syarat upaya paksa dapat dilakukan sangat bergantung dengan subjektivitas aparat penegak hukum yang bertindak sebagai termohon praperadilan.<sup>1012</sup>

### 3.3.6.1.8. Masalah Otoritas yang Melakukan Peninjauan Penahanan

Pasal 9 ICCPR menjelaskan bahwa orang yang ditahan harus segera dihadapkan kepada hakim atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan kehakiman. Otoritas ini menawarkan jaminan yang diperlukan untuk independensi dari eksekutif dan para pihak yang terlibat dalam penahanan.<sup>1013</sup> Menurut Konvensi HAM Eropa, yang melakukan pengujian kebutuhan melakukan penahanan haruslah otoritas yang bisa melepaskan/menghentikan penahanan, harus terlepas dari eksekutif ataupun para pihak misalnya jaksa dan penasihat hukum.<sup>1014</sup>

Berdasarkan uraian ini, maka otoritas yang menetapkan penahanan harusnya hakim, atau atas kekuasaan peradilan, bukan pada pejabat lembaga eksekutif ataupun pejabat yang melakukan penahanan. Namun, dalam konteks KUHAP yang berlaku saat ini,

---

1010 Gugatan praperadilan gugur apabila perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur” dalam ICJR, 2013, *Praperadilan: Barang Usang yang Harus Ditinggalkan, Apa pun Taruhannya!*, diakses dari: <http://icjr.or.id/praperadilan-barang-usang-yang-harus-ditinggalkan-apa-pun-taruhannya/>

1011 Yan Cristina Dwi Atmaja, 2014, *Institusi Praperadilan Sudah Layak Dimusiumkan*, SatuHarapan.Com. Diakses dari: <http://icjr.or.id/institusi-praperadilan-sudah-layak-dimusiumkan/>

1012 Sebagai contoh, Pasal 21 ayat (1) KUHAP mengatur dapat tidaknya penahanan dilakukan, penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Kata “diduga” ini sangat bergantung dengan subjektivitas aparat penegak hukum.

1013 Pasal 5 ayat (3) Konvensi HAM Eropa dan <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-164928%22%5D%7D>, para 98

1014 (<file:///Users/maidinarahmawati/Downloads/A-Measure-of-Last-Resort-Full-Version.pdf>, para 31).

keputusan untuk menahan masih dapat dilakukan di luar otoritas pengadilan, yaitu bisa ditentukan oleh penyidik dan penuntut umum. Harusnya pengaturan ini diuji ataupun direformasi untuk menjamin akuntabilitas dalam proses penahanan.

### **3.3.6.2. Respons Negara Menjawab Permasalahan Penahanan dalam RKUHAP**

Terdapat upaya pembaruan pengaturan mengenai penahanan yang diakomodir oleh RKUHAP. RKUHAP mengatur secara berbeda beberapa aspek berkaitan dengan penahanan.

#### **a. Syarat penahanan**

Ketentuan mengenai syarat penahanan diatur dalam Pasal 59 RKUHAP dengan syarat:

- Hanya dapat dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan atau penetapan hakim terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana
  - a. Diancam lebih dari 5 tahun
  - b. ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 284, Pasal 296, Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Terhadap tersangka atau terdakwa yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, dapat dilakukan penahanan meskipun tidak memenuhi kriteria dan syarat sebelumnya. Penahanan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dan ada keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan:

- a. melarikan diri;
- b. merusak dan menghilangkan alat bukti dan/atau barang bukti;
- c. mempengaruhi saksi;
- d. melakukan ulang tindak pidana;
- e. terancam keselamatannya atas persetujuan atau permintaan tersangka atau terdakwa.

## b. Jangka Waktu Penahanan

Tabel 3.11. Tahap, Pengaturan, Otoritas, dan Jangka Waktu Penahanan

Tahapan	Rujukan Pasal	Otoritas yang Menahan	Jangka Waktu
Penyidikan	Pasal 60 ayat (1)	Penyidik	5 hari
Penyidikan	Pasal 60 ayat (2)	Diperpanjang oleh penuntut umum <sup>&lt;?&gt;</sup>	5 hari
Penyidikan	Pasal 60 ayat (3), (4),(5),(6)	Penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan penahanan kepada HPP <sup>&lt;?&gt;</sup> , untuk menentukan perpanjangan penahanan diperlukan atau tidak	20 hari Catatan: di sini ada dua (2) pilihan, diperpanjang PU atau mengakukan ke HPP
Penyidikan	Pasal 60 ayat (8)	Permintaan penyidik ke hakim PN dengan tembusan kepada PU	30 hari
Penuntutan	Pasal 60 ayat (8) huruf b	Permintaan penuntut umum	30 hari
Penuntutan	Pasal 60 ayat (9)	Dapat diperpanjang	30 hari
Penuntutan	Pasal 60 ayat (9)	Dapat diperpanjang	30 hari
Pemeriksaan sidang PN	Pasal 61 ayat (1)	Hakim PN mengeluarkan penetapan	30 hari
Pemeriksaan sidang PN	Pasal 61 ayat (2)	Dapat diperpanjang oleh ketua PN	30 hari

Tahapan	Rujukan Pasal	Otoritas yang Menahan	Jangka Waktu
Pemeriksaan sidang PN	Pasal 61 ayat (3)	Dapat diperpanjang oleh ketua PN	30 hari
Pemeriksaan sidang banding	Pasal 62 ayat (1)	Hakim PT mengeluarkan penetapan	30 hari
Pemeriksaan sidang banding	Pasal 62 ayat (2)	Dapat diperpanjang oleh ketua PT	30 hari
Pemeriksaan sidang kasasi	Pasal 63 ayat (1)	Hakim Agung mengeluarkan penetapan	30 hari
Pemeriksaan sidang kasasi	Pasal 63 ayat (2)	Dapat diperpanjang oleh Ketua MA	60 hari

### c. Jenis Penahanan

Penahanan dalam KUHAP berupa penahanan dalam rumah tahanan negara (rutan). Dalam KUHAP hanya dikenal bentuk penahanan ini, sedangkan bentuk penahanan kota dan rumah tidak lagi tersedia. Dalam Naskah Akademik RKUHAP tidak diuraikan apa yang menjadi alasan *draft* RKUHAP tidak memperkenalkan alternatif penahanan nonrutan.

Ditariknya bentuk alternatif penahanan non-rutan merupakan suatu bentuk kemuduran, karena sesuai dengan uraian komentar umum Pasal 9 ICCPR tentang hak atas kemerdekaan alternatif penahanan nonrutan harus diutamakan. Hal yang sama juga dimuat dalam *Tokyo rules* dalam Pasal 6 dinyatakan harus menghindari penahanan, harus sebagai upaya terakhir, alternatif harus diusahakan sedari awal.<sup>1015</sup>

Alternatif penahanan dalam bentuk tahanan rumah masih harus dipertahankan dalam RKUHAP, salah satu negara yang terafiliasi ke Rusia yaitu Republic of Belarus, menyebutkan secara jelas tentang jenis penahanan rumah dalam Pasal 125 KUHAP Belarus.<sup>1016</sup> Berdasarkan pasal tersebut, penahanan rumah berarti mengisolasi tersangka

1015 [https://www.unodc.org/pdf/criminal\\_justice/UN\\_Standard\\_Minimum\\_Rules\\_for\\_Non-custodial\\_Measures\\_Tokyo\\_Rules.pdf](https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/UN_Standard_Minimum_Rules_for_Non-custodial_Measures_Tokyo_Rules.pdf).

1016 Criminal Procedure Code 2000 Republic of Belarus (as amended 2012), [https://sherloc.unodc.org/cld/uploads/res/document/blr/1999/criminal-procedure-code-2000-as-amended-2012\\_](https://sherloc.unodc.org/cld/uploads/res/document/blr/1999/criminal-procedure-code-2000-as-amended-2012_)

atau terdakwa dari masyarakat dengan pembatasan hak yang ditentukan oleh jaksa atau wakilnya, Ketua Komite Investigasi Republik Belarus, Ketua Komite Keamanan Negara Republik Belarus atau orang-orang yang menjalankan tugasnya. Dalam laporan *European Prison Observatory* dengan judul “*Alternatives to Prison in Europe: France*,” di Perancis, menyebutkan bahwa penahanan rumah yang dipantau secara elektronik sudah dilaksanakan sejak 2004 di bawah pengawasan yudisial.<sup>1017</sup> Bentuk penahanan tersebut kewajiban menggunakan gelang elektronik dan larangan meninggalkan rumah atau tempat lain yang ditentukan kecuali pada waktu tertentu atau alasan yang ditetapkan oleh Hakim. Ketentuan penahanan rumah tersebut kemudian menjadi sebuah alternatif melalui kebijakan baru yang dibuat pada 2009 yang sekaligus dapat memasang GPS pada gelang sehingga seseorang dapat ditemukan kapan saja. Penahanan rumah ini dapat ditetapkan atas persetujuan tersangka atau yang bersangkutan.

Di Amerika Serikat juga terdapat aturan tentang tahanan rumah. Tahanan rumah ditujukan sebagai bentuk penahanan atau menjalankan hukuman sebagai ganti penjara. Dalam pelaksanaan tahanan rumah, seseorang diizinkan untuk mengakses tempat ibadah, tempat makan, atau pekerjaan. Jenis penahanan ini sering kali dan sulit dipisahkan dengan pengawasan elektronik.<sup>1018</sup>

Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan penahanan rumah yaitu:<sup>1019</sup>

- Tidak memiliki riwayat tindak pidana yang panjang, sehingga jika merupakan pelanggaran pertama, penahanan rumah dapat diberikan.
- Bukan pelaku kekerasan dan kemungkinan besar tidak menyebabkan kerugian yang besar terhadap korban.
- Pelaku masih berusia anak atau remaja dan berada dalam pengawasan orang tua.
- Memiliki riwayat pekerjaan yang baik dan stabil
- Jangka waktu penjara kemungkinan terlalu berat untuk jenis kejahatan yang dilakukan tetapi penjatuhannya masa percobaan justru terlalu ringan.

---

[html/Belarus\\_Criminal\\_Procedure\\_Code\\_2000\\_amended\\_2012.pdf](http://Belarus_Criminal_Procedure_Code_2000_amended_2012.pdf).

1017 Penahanan rumah di Perancis dalam bagian ini sepenuhnya dikutip dari Marie Crétenot, 2015, *Alternatives to Prison in Europe: France* (Roma: European Prison Observatory), hal. 23. <http://www.prisonobservatory.org/alternatives/ALTERNATIVES%20TO%20PRISON%20IN%20EUROPE.%20FRANCE.pdf>.

1018 David Carter, “House Arrest,” in: SOU-CCJ230 INTRODUCTION TO THE AMERICAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM, <https://openoregon.pressbooks.pub/ccj230/chapter/9-8-house-arrest/>.

1019 “House Arrest & How To Request It,” *Criminal Defense Lawyer*, diakses 09 Maret 2022, <https://www.criminaldefenselawyer.com/resources/criminal-defense/crime-penalties/what-is-house-arrest-how-to-request-it>

Untuk negara Eropa sebenarnya terdapat bentuk-bentuk penahanan pada masa praajudikasi.<sup>1020</sup> Untuk India, dalam Pasal 167 *The Code Of Criminal Procedure*, 1973, tidak mengatur secara tegas tentang tahanan rumah. Pada intinya, Pasal 167 tersebut mengatur tentang proses apabila pemeriksaan tidak dapat diselesaikan dalam waktu 24 jam sehingga dilakukan penahanan. Tetapi, pada 2021 setelah adanya kasus Gautam Navlakha yang ditangkap pada 28 Agustus 2018, pengadilan menyatakan bahwa konsep tahanan rumah bukan bagian dari pengadilan tetapi tetap terbuka untuk menetapkan penahanan rumah dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia, kondisi kesehatan, pendahulu terdakwa, sifat kejahatan, kebutuhan akan bentuk penahanan lain dan kemampuan untuk menegakkan persyaratan tahanan rumah.<sup>1021</sup>

#### d. Penangguhan Penahanan<sup>1022</sup>

Atas permintaan tersangka atau terdakwa, sesuai dengan kewenangannya, Hakim Pemeriksa Pendahuluan atau hakim pengadilan negeri dapat menangguhkan penahanan dengan jaminan uang dan/atau orang. Hakim Pemeriksa Pendahuluan atau hakim sewaktu-waktu atas permintaan penuntut umum dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat penangguhan penahanan yang ditentukan.

Terhadap penangguhan penahanan oleh hakim pengadilan negeri pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, penuntut umum dapat mengajukan keberatan perlawanan kepada ketua pengadilan negeri yang bersangkutan. *Dalam hal penuntut umum mengajukan keberatan perlawanan, terdakwa tetap dalam tahanan sampai dengan diterimanya penetapan ketua pengadilan negeri.*

Apabila ketua pengadilan negeri menerima perlawanan penuntut umum, maka dalam waktu 1 (satu) hari terhitung sesudah penetapan ketua pengadilan negeri, hakim pengadilan negeri wajib mengeluarkan surat perintah penahanan kembali.

#### e. Pembantaran<sup>1023</sup>

Apabila pada masa penahanan tersangka atau terdakwa karena sakit dirawat di rumah sakit pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau persidangan dilakukan pembantaran, maka masa penahanannya tidak dihitung. Selama dalam pembantaran,

1020 [https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra\\_uploads/fra-2016-criminal-detention-and-alternatives\\_en.pdf](https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-criminal-detention-and-alternatives_en.pdf)

1021 Gaurav Thote, "Analysing the concept of 'house arrest' in criminal matters," barandbench.com, 30 Mei 2021, diakses 09 Maret 2022, <https://www.barandbench.com/columns/analysing-the-concept-of-house-arrest-in-criminal-matters>.

1022 Pasal 67 ayat (1) – (7) RKUHAP 2012.

1023 Pasal 67 ayat (7)-(9) RKUHAP 2012.

tersangka atau terdakwa dalam pengawasan penuntut umum. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara, dan pengawasan penangguhan penahanan dan pembantaran tersangka atau terdakwa diatur dengan peraturan pemerintah.

#### **f. Pemeriksaan oleh Hakim Pemeriksaan Pendahuluan**

Hakim pemeriksaan pendahuluan berwenang menetapkan dan memutuskan antara lain:

- sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan;
- pembatalan atau penangguhan penahanan;
- ganti kerugian dan/atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah
- pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap penyidikan.<sup>1024</sup>

Permohonan mengenai pemeriksaan terhadap materi tersebut di atas oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan diajukan oleh tersangka atau penasihat hukumnya.<sup>1025</sup> Namun Hakim Pemeriksa Pendahuluan juga dapat memutuskan hal-hal di atas inisiatifnya sendiri.<sup>1026</sup>

Hakim Pemeriksa Pendahuluan memberikan keputusan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak menerima permohonan, dan keputusan tersebut diberikan dengan pemeriksaan berdasarkan hasil penelitian salinan dari surat perintah penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, atau catatan lainnya yang relevan. Hakim Pemeriksa Pendahuluan ini juga dapat mendengar keterangan dari tersangka atau penasihat hukum, penyidik atau penuntut umum. Apabila diperlukan, Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat meminta keterangan di bawah sumpah dari saksi yang relevan dan alat bukti surat yang relevan.<sup>1027</sup>

Implikasi adanya putusan ataupun penetapan Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang menyatakan suatu penahanan tidak sah, penyidik atau penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus mengeluarkan tersangka dari tahanan.<sup>1028</sup> Hakim Pemeriksa Pendahuluan juga dapat menetapkan atau memutuskan bahwa penahanan tidak sah. Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan jumlah pemberian ganti kerugian dan/atau rehabilitasi.<sup>1029</sup>

---

1024 Pasal 112 ayat (1) RCUHAP

1025 Pasal 112 ayat (2) RCUHAP.

1026 Pasal 112 ayat (3) RCUHAP.

1027 Pasal 112 ayat (4) RCUHAP.

1028 Pasal 113 ayat (2) RCUHAP.

1029 Pasal 113 ayat (5) RCUHAP.

Hakim Pemeriksa Pendahuluan melakukan pemeriksaan atas permohonan ganti kerugian atau rehabilitasi dalam jangka waktu paling lama lima (5) hari kerja setelah menerima permohonan, dan harus mulai menyidangkan permohonan. Sebelum memeriksa dan memutus, Hakim Pemeriksa Pendahuluan wajib mendengar pemohon, penyidik, atau penuntut umum; dan dalam jangka waktu tujuh (7) hari kerja setelah menyidangkan, harus sudah memberikan putusan. Dalam hal perkara sudah diperiksa oleh pengadilan negeri, permohonan ganti kerugian atau rehabilitasi tidak dapat diajukan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan.<sup>1030</sup> Penetapan atau putusan Hakim Pemeriksa Pendahuluan tidak dapat diajukan upaya hukum banding atau kasasi.<sup>1031</sup>

### 3.3.6.3. Catatan terhadap Rumusan RKUHAP untuk Menjawab Permasalahan Penahanan Saat ini

Seperti yang diuraikan sebelumnya, permasalahan ketentuan penahanan yang ada saat ini harus menjamin atau sesuai dengan instrumen hak asasi manusia, yaitu Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 UU HAM, dan Pasal 9 ICCPR tentang jaminan untuk tidak ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang, tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum. Dari pasal-pasal tersebut dan instrumen hukum turunannya, maka ditentukan aspek-aspek yang harus terjamin untuk memberikan perlindungan orang dari penahanan sewenang-wenang. Aspek tersebut kemudian akan dikaji, apakah ketentuan RKUHAP memberikan jaminan tersebut.

**Tabel 3.12. Standar yang Harus Terpenuhi dalam Penahanan dan Pengaturannya**

No	Aspek	Standar yang harus terpenuhi	Ketentuan dalam RKUHAP
1.	Penahanan	Aturan harus menyatakan penahanan adalah bentuk pengecualian, bukan keharusan.	Pasal 59 ayat (5), (1). Namun tidak secara tegas menjelaskan bahwa ini adalah bentuk pengecualian.
2.	Penentuan penahanan	Kewajiban dihadapkan ke hakim sebelum adanya keputusan penahanan.	Tidak ada penahanan dalam RKUHAP tetap ditentukan oleh otoritas yang melakukan, diperiksa Hakim Pemeriksa Pendahuluan hanya pada tahap penyidikan, itu pun bersifat pilihan (Pasal 60 ayat (3), (4),(5),(6) RKUHAP).

1030 Pasal 114 RKUHAP.

1031 Pasal 122 RKUHAP.

No	Aspek	Standar yang harus terpenuhi	Ketentuan dalam RCUHAP
3.	Penentuan penahanan	Harus berdasarkan penentuan berbasis penilaian individual.	Tidak ada
4.	Penentuan penahanan	Kewajiban harus mempertimbangkan bentuk alternatif lain - Jaminan hadir sidang - Pengawasan pengadilan, dll.	Tidak ada  ** dalam RCUHAP, alternatif non penahanan di rutan semakin berkurang karena telah diatur secara tegas dengan menyatakan bahwa tempat penahanan satu-satunya adalah di rumah tahanan negara dan hak ini menghapuskan bentuk-bentuk penahanan lainnya seperti yang telah diatur dalam KUHAP saat ini seperti penahanan rumah dan penahanan kota.
5.	Penentuan Penahanan	Harus memastikan izin untuk melanjutkan penahanan harus didapatkan dari seorang hakim atau petugas lain.	Penentuan oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan hanya pada penyidikan (Pasal 60 ayat (2) dan (3)).
6.	Alasan penahanan	Pengaturan alasan penahanan untuk mencegah orang kabur/ melahirkan diri. Namun dalam pertimbangan harus dijelaskan faktor-faktor terkait karakteristik seseorang kondisi moral, rumah, pekerjaan, aset, hubungan keluarga, dan semua keterhubungan tempat di mana ia didakwa.	Pasal 59 ayat (5)  ** Namun tidak ada pengaturan/penjelasan mengenai pertimbangan faktor terkait karakteristik seseorang, kondisi moral, rumah, pekerjaan, aset, hubungan keluarga, dan semua keterhubungan tempat di mana ia didakwa.
7.	Alasan penahanan	Alasan penahanan atas dasar mencegah orang menghalangi penyidikan.  Namun, tidak dapat didasarkan pada penjelasan yang abstrak/ umum, alasan ini harus didukung oleh bukti yang faktual.	Pasal 59 ayat (5)  **tidak ada pengaturan/penjelasan mengenai alasan ini harus didukung oleh bukti yang faktual dan tidak hanya didasarkan pada penjelasan yang abstrak/ umum.
8.	Alasan penahanan	Alasan penahanan atas dasar kekhawatiran akan menekan saksi lain. Namun harus didasarkan pada fakta yang spesifik.	Pasal 59 ayat (5)  **tidak ada pengaturan/penjelasan bahwa harus didasarkan pada fakta yang spesifik.

No	Aspek	Standar yang harus terpenuhi	Ketentuan dalam RKUHAP
9.	Alasan penahanan	Alasan penahanan atas dasar kekhawatiran melakukan kembali tindak pidana. Namun risiko akan kembali melakukan tindak pidana hanya dapat menjadi dasar penahanan jika ada bukti nyata dari risiko yang pasti akan terjadinya pengulangan tindak pidana.	Pasal 59 ayat (5)  **namun tidak ada pengaturan/ penjelasan bahwa resiko akan kembali melakukan tindak pidana hanya dapat menjadi dasar penahanan jika ada bukti nyata dari risiko yang pasti akan terjadinya pengulangan tindak pidana.
10.	Alasan penahanan	Alasan penahanan atas dasar kepentingan publik yang harus dijelaskan oleh UU.	Tidak ada
11.	Alasan penahanan	Larangan alasan penahanan karena penyidikan yang belum selesai atau persidangan yang belum mulai.	Tidak ada
12.	Penahanan	Larangan penahanan ditentukan hanya berdasarkan ancaman pidana perbuatan.	Tidak ada
13.	Penahanan	Kalaupun menyetujui penahanan, pengadilan harus menyatakan alasan mengapa mengikuti kehendak penyidik melakukan penahanan, alasan mengapa tidak menentang permohonan penyidik, misalnya mengapa tidak mengganti penahanan dengan pengawasan pengadilan.	Pasal 59 ayat (3)  **hanya dijelaskan mengenai dalam surat perintah penahanan atau penetapan hakim harus mencantumkan <u>alasan penahanan</u> .
14.	Penahanan	Kewajiban menjelaskan secara rinci alasan penahanan dilakukan di setiap tahapan penahanan.	Tidak ada
15.	Penahanan	Kewajiban adanya evaluasi berkala terhadap penahanan (evaluasi terbangun di sistem).	Tidak ada
16.	Evaluasi Penahanan	Kewajiban evaluasi dalam interval maksimal 2 bulan.	Interval penahanan memang di bawah dua (2) bulan, namun evaluasi tidak dilakukan hakim.
17.	Evaluasi Penahanan	Kewajiban adanya evaluasi berbasis aduan/gugatan.	Tidak ada evaluasi oleh hakim hanya pada penyidikan, dan berbasis gugatan.

No	Aspek	Standar yang harus terpenuhi	Ketentuan dalam RKUHAP
18.	Evaluasi Penahanan	Kewajiban evaluasi oleh pengadilan harus pada aspek prosedural dan aspek substansial.	Tidak ada
19.	Evaluasi Penahanan	Evaluasi di depan pengadilan wajib dihadiri oleh tersangka/terdakwa.	Tidak ada
20.	Evaluasi Penahanan	Penguji penahanan berhak meminta tersangka/terdakwa hadir.	Tidak ada
21.	Tempat Penahanan	Penahanan harus tidak melibatkan penahanan di kepolisian (harus fasilitas yang terpisah).	Tidak ada Penjelasan Pasal 64 masih memungkinkan adanya tempat penahanan pada otoritas yang melakukan penahanan.
22.	Jangka waktu penahanan		Total jangka waktu penahanan hingga 390 hari, hanya kurang 10 hari dari ketentuan sekarang. Jauh di bawah 240 hari.
23.	Otoritas yang menentukan penahanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Harus terlepas dari unsur eksekutif;</li> <li>- Bukan berasal dari para pihak (penyidik, penuntut umum, hakim perkara).</li> </ul>	Tidak ada HPP yang meninjau sebelum penahanan hanya untuk perpanjangan penahanan oleh penyidik.
24.	Bantuan hukum berkaitan dengan penahanan	Harus ada jaminan bantuan hukum yang dapat bekerja aktif untuk penentuan ditahan/tidaknya seseorang.	Tidak ada jaminan bahwa penasihat hukum memiliki akses untuk men-challenge keputusan penahanan.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa secara umum RKUHAP belum sepenuhnya memenuhi standar hak asasi manusia terkait perlindungan dari penahanan sewenang-wenang. Banyak aspek penguatan HAM yang belum terpenuhi.

*Pertama*, mengenai penahanan. Aturan RKUHAP harus menyatakan penahanan adalah bentuk pengecualian, bukan keharusan. Secara umum memang dipahami bahwa penahanan dalam RKUHAP tidak merupakan suatu kewajiban, namun rumusan pasal eksplisit seperti ini tidak dimuat dalam RKUHAP. Dalam hukum acara pidana, hukum adalah apa yang dinyatakan eksplisit dalam undang-undang. Untuk menjamin pemahaman aparat penegak hukum bahwa penahanan adalah bentuk pengecualian, maka RKUHAP perlu juga merumuskan norma ini.

*Kedua*, mengenai otoritas yang menentukan penahanan diharuskan merupakan seorang hakim ataupun otoritas lain yang tidak terkait dengan otoritas yang melakukan penahanan. Meskipun RKUHAP sudah memperkenalkan kewenangan Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang salah satu kewenangannya adalah menguji suatu upaya paksa, namun kewenangan penentuan penahanan sebelum penahanan dimulai, pemeriksaan Hakim Pemeriksa Pendahuluan hanya untuk perpanjangan penahanan pada tahap penyidikan. Sedangkan penentuan penahanan lainnya di tahap penuntutan dilakukan oleh penuntut umum dengan meminta pengadilan, tahap persidangan dilakukan oleh penuntut umum dan hakim, bukan ditentukan oleh otoritas yang terlepas dari otoritas yang melakukan penahanan.

*Ketiga*, mengenai pemeriksaan penentuan penahanan harus berdasarkan penentuan berbasis penilaian individual. Dalam pemeriksaannya, kewajiban harus mempertimbangkan bentuk alternatif lain misalnya jaminan hadir sidang, pengawasan pengadilan, bentuk-bentuk alternatif lain, dan juga adanya kesempatan bagi tersangka/terdakwa hadir dalam pemeriksaan untuk penentuan penahanan tersebut. Dalam RKUHAP jaminan ini belum tersedia. RKUHAP hanya mengatur penangguhan penahanan hanya dapat dilakukan atas jaminan uang dan/atau orang. Sementara itu, ketentuan Pasal 31 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa penangguhan penahanan bisa dilakukan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang. Bahkan, dalam RKUHAP alternatif penahanan selain penahanan non-rutan tidak lagi tersedia.

*Keempat*, berkaitan dengan kewajiban adanya evaluasi berkala. Ketentuan HAM internasional menjelaskan bahwa kewajiban evaluasi dalam interval maksimal dua (2) bulan. Secara umum RKUHAP mengatur interval masa penahanan di bawah dua (2) bulan, namun evaluasi tersebut tidak dilakukan oleh hakim. Selain itu, tidak ada aturan yang menjelaskan aspek individual yang harus diperiksa dalam penentuan penahanan.

*Kelima*, mengenai tempat penahanan. RKUHAP masih memperbolehkan adanya tempat penahanan di luar rumah tahanan, di tempat otoritas yang menahan. Hal ini tidak diperbolehkan karena membuka peluang terjadinya penyiksaan akibat pengawasan tidak berjenjang.

*Keenam*, mengenai jangka waktu penahanan. Tidak dijelaskan secara universal mengenai batasan jangka waktu penahanan, namun dalam praktik di Belanda dalam rentang waktu maksimal 180-240 hari. Dalam rumusan RKUHAP jangka waktu cukup panjang mencapai 390 hari, hanya berkurang 10 hari dari ketentuan KUHAP saat ini.

*Ketujuh*, mengenai jaminan kompensasi/ganti kerugian atas adanya penahanan sewenang-wenang, yang mana jaminan ganti kerugian tersebut harusnya otomatis; terlepas adanya gugatan atau tidak. Dalam RKUHAP, memang diperkenalkan konsep Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Namun putusan Hakim Pemeriksaan Pendahuluan terkait dengan ganti rugi ini tidak dilakukan evaluasi secara berkala (evaluasi hanya pada perpanjangan penahanan di penyidikan).

### 3.3.7. Teknik Investigasi

Metode penyidikan mungkin dapat kita padankan dengan teknik maupun metode investigasi. Bahwa proses investigasi adalah fungsi kunci dari penegak hukum (dalam hal ini penyidik), dan kualitas dari investigasi ini sangat menentukan legitimasi dari penegakan hukum yang sedang dijalankan.<sup>1032</sup> Di dalam regulasi KUHAP yang berlaku saat ini, teknik investigasi/metode penyidikan tidak dijelaskan secara gamblang tindakan-tindakan apa saja yang termasuk di dalamnya. Penyidikan hanya didefinisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>1033</sup>

Di Indonesia, masyarakat menghendaki penyidikan transparan. Tujuan penyidikan adalah rahasia, ialah menjaga praduga tak bersalah (Inggris: *presumption of innocence*, Belanda: *presumptie van onschuld*, Perancis: *presumption d'innocence*). Di samping itu, juga untuk kepentingan penyidikan sendiri jangan sampai tersangka menghilangkan alat-alat bukti atau mempengaruhi saksi.<sup>1034</sup>

---

1032 M. Maguire., *Criminal Investigations and Crime Control*, dalam T. Newburn (ed.). *Handbook of Policing*. Devon: Willan, 2008, hal. 363-393.

1033 Lihat Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

1034 Naskah Akademik RKUHAP.

Teknik investigasi ini juga seringkali disamakan dengan kewenangan upaya paksa dalam praktik penegakan hukum. Pada tataran regulasi, kedua istilah tersebut sebenarnya berbeda. Perbedaan antara “teknik investigasi” dengan “kewenangan upaya paksa” menjadi kabur dan sulit dibedakan karena pada hakekatnya kewenangan upaya paksa juga dilakukan untuk mencari bahan-bahan pembuktian guna membuat terang suatu tindak pidana sekaligus menemukan tersangkanya sebagaimana halnya pengertian teknik investigasi. Menurut Perkap Penyidikan Tindak Pidana, upaya paksa termasuk dalam kegiatan penyidikan.<sup>1035</sup> Upaya paksa ini meliputi tindakan pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat.<sup>1036</sup> Upaya paksa ini dilakukan dengan didahului tindakan-tindakan penyelidikan.<sup>1037</sup>

Teknik investigasi dalam KUHAP mungkin dapat kita lihat dari kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada penyidik. Penyidik karena kewajibannya memiliki wewenang untuk:<sup>1038</sup>

- a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Teknik investigasi ditemukan dan dapat dilihat dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (selanjutnya disebut Perkap Penyidikan Tindak Pidana). Peraturan Kapolri ini mengelompokkan beberapa kegiatan penyidikan seperti: penyelidikan, dimulainya penyidikan, upaya paksa, pemeriksaan, penetapan tersangka, pemberkasan, penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti, dan penghentian penyidikan.<sup>1039</sup>

---

1035 Lihat Pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

1036 Lihat Pasal 16 ayat (1) Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

1037 Lihat Pasal 16 ayat (2) Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

1038 Lihat Pasal 7 ayat 1 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

1039 Lihat Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Untuk lebih memperjelas lagi, salah satu kegiatan penyidikan adalah penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>1040</sup> Dalam Perkap Penyidikan Tindak Pidana tersebut, kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara pengolahan TKP, pengamatan (observasi), wawancara (*interview*), pembuntutan (*surveillance*), penyamaran (*undercover*), pembelian terselubung (*undercover buy*), penyerahan di bawah pengawasan (*control delivery*), pelacakan (*tracking*), dan penelitian/analisis dokumen sebagai bagian dari kegiatan penyelidikan.<sup>1041</sup>

RKUHAP memberikan kewenangan kepada penyidik untuk:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama seketika di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau tanda pengenal diri yang bersangkutan;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, dan penyadapan;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau diminta keterangan sebagai saksi;
- g. mendengarkan keterangan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. melakukan penghentian penyidikan;
- i. melakukan pengamatan secara diam-diam terhadap suatu tindak pidana; dan
- j. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

1040 Lihat Pasal 1 angka 5 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

1041 Lihat Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

**Tabel 3.13. Perbandingan Pengaturan Penyidikan dalam KUHAP, RKUHAP, dan Perkap Penyidikan Tindak Pidana**

KUHAP	RKUHAP	Perkap Penyidikan Tindak Pidana
<p><b>Pasal 7 ayat 1</b></p> <p>Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;</li> <li>b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;</li> <li>c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;</li> <li>d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;</li> <li>e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;</li> <li>f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;</li> <li>g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</li> <li>h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;</li> <li>i. mengadakan penghentian penyidikan;</li> <li>j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.</li> </ol>	<p><b>Pasal 7 ayat 1</b></p> <p>Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas dan wewenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya tindak pidana;</li> <li>b. melakukan tindakan pertama seketika di tempat kejadian;</li> <li>c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau tanda pengenal diri yang bersangkutan;</li> <li>d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, dan penyadapan;</li> <li>e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;</li> <li>f. memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau diminta keterangan sebagai saksi;</li> <li>g. mendengarkan keterangan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;</li> <li>h. melakukan penghentian penyidikan;</li> <li>i. melakukan pengamatan secara diam-diam terhadap suatu tindak pidana; dan</li> <li>j. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol>	<p><b>Pasal 10 ayat 1</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyelidikan;</li> <li>b. dimulainya penyidikan;</li> <li>c. upaya paksa;</li> <li>d. pemeriksaan;</li> <li>e. penetapan tersangka;</li> <li>f. pemberkasan;</li> <li>g. penyerahan berkas perkara;</li> <li>h. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan</li> <li>i. penghentian penyidikan.</li> </ol> </li> </ol> <p><b>Pasal 6 ayat 1</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengolahan TKP;</li> <li>b. pengamatan (<i>observasi</i>);</li> <li>c. wawancara (<i>interview</i>);</li> <li>d. pembuntutan (<i>surveillance</i>);</li> <li>e. penyamaran (<i>under cover</i>);</li> <li>f. pelacakan (<i>tracking</i>); dan/ atau</li> <li>g. penelitian dan analisis dokumen.</li> </ol> </li> </ol>

Jika ditelisik ke dalam undang-undang sektoral lainnya, misalnya dalam perkara narkotika melalui Pasal 75 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, teknik investigasi justru terlihat lebih lengkap walaupun tetap tidak membedakan teknik investigasi dengan kewenangan upaya paksa.

### **Pasal 75 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:

- a. melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- e. memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;
- i. melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- j. melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- k. memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- l. melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- m. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- n. melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
- o. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- p. melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
- q. melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- r. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- s. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Sejak diperkenalkan di Amerika Serikat pada pertengahan 1960an, pengambilan sampel adalah salah satu teknik investigasi yang cukup marak digunakan dalam perkara narkotika. Namun, perlu digarisbawahi bahwa pada awalnya metode deteksi ini bukan ditujukan untuk melakukan investigasi melalui proses peradilan pidana, melainkan untuk tujuan pengurangan bahaya (*harm reduction*) bagi pengguna narkotika. Terutama dengan konteks pada saat itu deteksi dilakukan secara terarah kepada para tentara Amerika Serikat guna memberikan dosis metadon setelah selesai berperang di Vietnam.<sup>1042</sup> Jenis pengambilan sampel dan metode pengetesan ini berkembang seiring dengan perkembangan sains dan riset. Jenis pengambilan sampel yang cukup sering digunakan adalah pengambilan sampel (tes) urin, selain jenis lainnya, seperti pengambilan sampel rambut atau darah<sup>1043</sup> bahkan air liur, keringat<sup>1044</sup>, maupun feses (*meconium*).<sup>1045</sup> Dalam Pasal 75 huruf l UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis pengambilan sampel ini juga dilengkapi dengan metode tes asam dioksiribonukleat (DNA) atau tes bagian tubuh lainnya.

Dalam konteks Indonesia, pengambilan sampel ini dimasukkan dalam kewenangan penyidik, terutama penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN). Dalam Pasal 75 huruf l UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang: l. melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya.”. Selanjutnya, penegasan bahwa pengambilan sampel dan tes ini ditujukan untuk proses peradilan

1042 VP. Dole, Wan Kyun Kim, dan I. Eglitis., 1966. *Detection of Narcotic Drugs, Tranquilizers, Amphetamines, and Barbiturates in Urine*. Journal of the American Medical Association, Vol. 198, No. 4, hal. 349.

1043 Citra Manela., 2015. *Pemilihan, Penyimpanan, dan Stabilitas Sampel Toksikologi pada Korban Penyalahgunaan Narkotika*. Jurnal Kesehatan Andalas 4 (1), hal. 338-345.

1044 The Drug Court Clearinghouse and Technical Assistance Project., 2000. *Drug testing in a Drug Court Environment: Common Issues to Address*. Washington: OJP Drug Court Clearinghouse and Technical Assistance Project American University.

1045 Scott E. Hadland dan Sharon Levy., 2016. *Objective Testing: Urine and Other Drug Tests*. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, Vol. 25, Issue 3, hal. 549-565.

pidana ditegaskan melalui Penjelasan dari pasal tersebut yang berbunyi “Tes urine, tes darah, tes rambut, dan tes bagian tubuh lainnya dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuktikan ada tidaknya narkotika di dalam tubuh satu orang atau beberapa orang, dan tes asam dioksiribonukleat (DNA) untuk identifikasi korban, pecandu, dan tersangka”.

Namun, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sama sekali tidak mengatur pelaksanaan kewenangan atau hukum acara dari pengambilan dan pengujian sampel ini. Kewenangan pengambilan dan pengujian sampel ini masih dipandang sebagai teknik investigasi sebagaimana telah dibahas di atas dan bukan pelaksanaan kewenangan yang perlu diatur dalam hukum acara. Sebagai konsekuensinya, dalam praktik timbul berbagai persoalan, terutama karena penerapan perlakuan yang berbeda-beda. Ditambah lagi, perlakuan itu tidak dapat diuji secara seimbang dan memadai.

Beberapa peraturan yang diterbitkan kemudian menempatkan tes urin sebagai pintu awal untuk proses peradilan, terutama untuk 1) menentukan status seseorang apakah sebagai pecandu, penyalahguna, atau korban penyalahguna dan 2) menentukan apakah seseorang akan ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi atau tidak. Beberapa peraturan tersebut antara lain:<sup>1046</sup>

1. Surat Edaran Bareskrim Polri Nomor SE/01/II/2018/Bareskrim tentang Petunjuk Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, berlaku di tingkat penyidikan.
2. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-29/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, berlaku di tingkat penuntutan.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (SEMA No. 3/2011) dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, berlaku di tingkat persidangan.
4. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik

---

1046 Maidina Rahmawati dan Erasmus A.T. Napitupulu., tanpa tahun. *Aspek Penting dalam Menangani Perkara Narkotika*. Modul untuk Workshop Praktisi Hukum. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, hal. 8.

Indonesia: Nomor 01/PB/MA/III/2014; Nomor 03 Tahun 2014; Nomor 11 Tahun 2014; Nomor 03 Tahun 2014; Nomor PER-005/A/JA/03/2014; Nomor 1 Tahun 2014; Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi yang menjelaskan secara keseluruhan pelaksanaan pemberian rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika, selanjutnya disebut Peraturan Bersama.

Secara garis besar, persoalan tes urin (dan pengambilan sampel serta pengujiannya secara umum) mengandung beberapa perdebatan hukum dan hak asasi manusia. Sekali lagi perlu ditegaskan, secara norma pengambilan dan pengujian sampel ini diakui sebagai kewenangan yang idealnya harus diatur dalam hukum acara. Namun, dalam praktik penegakan hukum, tindakan ini dianggap sebagai teknik investigasi yang merupakan domain absolut dari penegak hukum.

Hal ini sangat berbeda dengan tindakan kewenangan penangkapan atau penahanan yang secara hukum acara harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup<sup>1047</sup> atau bukti yang cukup.<sup>1048</sup> Padahal posisinya secara hukum sama yaitu sebagai kewenangan penegak hukum yang menginterupsi hak seseorang dan karenanya harus diatur dan dilaksanakan menurut hukum acara.

Pengambilan dan pengujian sampel ini juga berkaitan erat dengan prosedur yang adil dan sesuai dengan hukum (*due process*). Pengujian terhadap prosedur yang adil dan sesuai hukum (*due process*) ini sulit dilakukan karena kewenangan pengambilan dan pengujian sampel semata dianggap teknik investigasi penyidik dan bukan kewenangan yang seharusnya dijalankan menurut hukum acara. Lalu, keterkaitannya dengan kesempatan yang sama untuk menguji sendiri (*confrontation*) dan menguji silang hasil pemeriksaan dari penegak hukum (*cross examination*). Oleh karena tindakan ini tidak diatur oleh hukum acara yang ketat, maka pengujian sendiri maupun kesempatan menguji hasil pemeriksaan sangat didasarkan pada persetujuan penegak hukum sendiri maupun hakim di persidangan. Dengan demikian, praktiknya sangat beragam dan tidak terdapat standard yang baku.

Selain itu, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat beberapa teknik investigasi non-konvensional untuk tujuan mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.<sup>1049</sup> Penjelasan Undang-Undang

---

1047 Lihat Pasal 17 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

1048 Lihat Pasal 21 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

1049 Lihat Pasal 73 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “*Penyidikan, penuntutan,*

itu menyatakan, “Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”.

Teknik-teknik investigasi non-konvensional seperti pembelian terselubung (*undervocer buying*) atau penyerahan di bawah pengawasan (*control delivery*) ditujukan untuk membongkar jaringan atau sindikat peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Pembelian terselubung, misalnya, ditujukan untuk menjadi sarana penyamaran dan infiltrasi ke dalam jaringan atau sindikat peredaran gelap narkotika guna mengumpulkan bukti-bukti.<sup>1050</sup> Dalam perspektif penegak hukum, penggunaan teknik investigasi ini merupakan praktik yang lazim. Bahkan seringkali disebut dengan *sting operations* karena dapat diilustrasikan seperti “sengat” yang memasuki bagian tubuh pihak lain dan menebarkan bisa. Namun, sekalipun merupakan praktik yang lazim, tetapi teknik investigasi ini sangat kontroversial. Persoalannya adalah karena penegak hukum terlibat atau berpartisipasi, memfasilitasi, mempromosikan, atau bahkan mengorkestrasi perbuatan pidana yang dituduhkan kemudian kepada seseorang.<sup>1051</sup> Bahkan terdapat pendapat bahwa kejahatan tidak akan terjadi tanpa adanya keterlibatan dari penegak hukum.<sup>1052</sup>

Pada konteks Indonesia, kedua teknik investigasi (pembelian terselubung dan penyerahan diawasi) dimuat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada Pasal 75 Undang-Undang tersebut, sebagaimana telah dijelaskan di atas, memuat teknik investigasi pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagai bagian dari kewenangan penyidik. Selanjutnya, Pasal 79 Undang-Undang ini menyatakan bahwa kedua teknik investigasi ini dilakukan oleh penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan.

Pada tataran teknis, pengertian pembelian terselubung dimuat dalam Petunjuk

---

*dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini?*

1050 Lihat Wasawat Chawalitthamrong, tanpa tahun. *Combating Illicit Drug Trafficking By Undercover Operations*. Resource Material Series No. 106. 169th International Training Course Visiting Experts' Lectures. UNAFEI: tanpa penerbit.

1051 Bruce Hay., 2005. *Sting Operations, Undercover Agents, and Entrapment*. Missouri Law Review, Vol. 70, issue 2, hal. 387-432.

1052 Dan Squires., 2006. *The Problem with Entrapment*. Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 26, No. 2, hal. 351-376.

Lapangan Nomor Polisi: Juklap/04/VIII/1983 sebagaimana telah direvisi dengan Surat Keputusan No. Skep/1250/XI/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana. Pembelian terselubung atau *undercover buying* dinyatakan sebagai suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan narkotika dan psikotropika, dimana seorang informan atau anggota polisi (di bawah selubung), atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi (di bawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkotika dan psikotropika, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan *supply* narkotika dan psikotropika dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya.

Namun, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sama sekali tidak mengatur bagaimana kedua kewenangan ini dilaksanakan dalam konteks hukum acara. Undang-Undang itu sebatas menyatakan bahwa pelaksanaan kedua kewenangan ini dilakukan oleh penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan. Situasi ini menyebabkan pelaksanaan kewenangan itu tergantung pada inisiatif-inisiatif penegak hukum pada praktik, yang tentu saja berkonsekuensi pada ketiadaan standard yang dapat diacu. Terutama bagaimana apabila terdapat pelanggaran hak seseorang dan membutuhkan pengujian terhadap tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik. Persoalan ini sangat mungkin muncul karena kedua teknik investigasi ini sangat tipis batasnya dengan strategi pengebakan (*entrapment*) atau pengecoh (*deceptive*) (atau dalam istilah paling sederhana rekayasa) yang lazimnya dilarang dalam hukum acara pidana.

Dalam konteks Indonesia, dari pengujian terhadap prosedur dalam pelaksanaan teknik investigasi ini, seharusnya dapat dipastikan apakah tindakan penegak hukum merupakan pengebakan sebagaimana yang dilarang oleh Putusan No. 10 K/Pid. Sus/2015 atau tidak. Dalam Putusan No. 10 K/Pid.Sus/2015 dinyatakan secara tegas bahwa untuk menyatakan teknik investigasi pembelian terselubung atau penyerahan yang diawasi adalah sah, maka perlu dilakukan pengujian terhadap dua hal. Pertama, terdakwa harus memiliki pengetahuan untuk melakukan suatu tindak pidana. Kedua, terdakwa memiliki unsur kesalahan dalam perbuatan pidana itu.

Persoalan besarnya, sistem peradilan pidana Indonesia tidak memiliki prosedur untuk menguji prosedur, bukti yang cukup, dan pada akhirnya admisibilitas (penerimaan) bukti untuk diajukan nantinya ke persidangan. Jikapun ada harapan, pengujian terhadap prosedur dilakukan pada tahap pemeriksaan pokok perkara sebagaimana putusan di atas. Pemeriksaan pada pokok perkara ini, tentu saja, berdampak pada sudah terlanggarnya hak-hak seseorang pada tahapan sebelumnya, dalam hal ini pada tahapan penyidikan dan penuntutan.

Hal ini semakin memperjelas masalah terkait dengan teknik investigasi di Indonesia yang kabur. Tanpa pengertian dan perbedaan yang jelas terutama pengkategorian yang ketat terkait tindakan-tindakan mana yang masuk dalam teknik investigasi dan kewenangan upaya paksa, maka berdampak pada aturan main (hukum acara) yang mengatur pelaksanaan kewenangan itu. Misalnya, tentu tidak perlu ada hukum acara yang ketat untuk melakukan pengolahan data maupun wawancara. Namun, tentu sangat diperlukan hukum acara yang tertulis, ketat, dan jelas dalam melaksanakan kewenangan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, pengambilan dan pengujian sampel, dan seterusnya.

Lalu, tanpa pengertian dan perbedaan yang jelas terutama pengkategorian yang ketat terkait tindakan-tindakan mana yang masuk dalam teknik investigasi dan kewenangan upaya paksa, maka dampaknya pada mekanisme uji atau komplain yang dapat ditempuh. Di tengah kritik terhadap lembaga praperadilan sebagai mekanisme uji dalam sistem peradilan pidana Indonesia, setidaknya beberapa kewenangan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, dan seterusnya, dapat diajukan untuk diperiksa. Berbeda halnya dengan teknik investigasi di mana seakan terdapat anggapan tindakan-tindakan ini merupakan sesuatu yang bersifat rahasia dan murni dalam otoritas penegak hukum. Sebagaimana disebutkan dalam bagian sebelumnya, bahwa KUHAP sejatinya tidak mengatur atau menjelaskan secara detail mengenai teknik investigasi.

### **3.3.8. Penyimpanan Barang Bukti**

Dalam proses peradilan pidana, penyimpanan barang bukti memiliki peran yang sangat penting untuk menjamin keutuhan nilai, bentuk, dan kondisi barang bukti yang akan digunakan dalam pembuktian hingga proses persidangan selesai. Dalam KUHAP, ketentuan mengenai penyimpanan barang bukti diatur dalam Pasal 44 KUHAP yang pada intinya mengatur bahwa barang bukti harus disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara (rupbasan), kecuali di daerah tersebut belum terdapat rupbasan, maka barang bukti dapat disimpan pada tempat lain.<sup>1053</sup> Ketentuan tersebut juga mengatur bahwa tanggung jawab atas penyimpanan barang bukti berada pada pejabat sesuai dengan tingkatan pemeriksaan dalam proses peradilan dan barang bukti tidak boleh digunakan oleh siapapun. Selain itu, penyimpanan barang bukti juga diatur dalam Pasal 45 KUHAP yang pada intinya menyatakan bahwa barang bukti yang cepat rusak,

---

<sup>1053</sup> Dalam kondisi ini, maka barang bukti dapat disimpan di kantor kepolisian negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, di kantor pengadilan negeri, di gedung bank pemerintah, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita. Lihat penjelasan Pasal 44 KUHAP.

membahayakan, atau memerlukan biaya pemeliharaan tinggi tidak akan disimpan, melainkan dilelang sedapat mungkin atas izin pemilik barang bukti dengan ketentuan sebagian barang tersebut sedapat mungkin disisihkan untuk digunakan dalam proses peradilan dan uang hasil lelang digunakan sebagai barang bukti.

Ketentuan mengenai penyimpanan barang bukti kemudian diatur lebih lanjut dalam PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP No. 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut sebagai PP Pelaksanaan KUHAP). Dalam ketentuan tersebut, disebutkan bahwa penyimpanan barang bukti dilaksanakan oleh rumah penyimpanan barang sitaan (rupbasan), yang dibentuk di tiap kabupaten/kotamadya atau tempat lainnya dan dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM.<sup>1054</sup> Selain itu, aturan tersebut mengatur bahwa kepala rupbasan dapat menentukan penyimpanan barang bukti disimpan dengan cara selain ditempatkan di rupbasan apabila barang bukti tidak dapat disimpan di rupbasan.<sup>1055</sup> Aturan tersebut menentukan pula bahwa kepala rupbasan adalah pihak yang bertanggung jawab atas kondisi fisik dan administrasi barang bukti.<sup>1056</sup>

Ketentuan lebih teknis terkait pengelolaan barang bukti diatur dalam Permenkum HAM No. 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (selanjutnya disebut sebagai Permenkum HAM No. 16 Tahun 2014). Secara prinsip, tidak terdapat ketentuan yang menyimpangi ketentuan pengelolaan barang bukti menurut KUHAP dan PP Pelaksanaan KUHAP dalam aturan ini. Ketentuan ini hanya menjabarkan aturan-aturan teknis yang lebih rinci terkait pengelolaan barang bukti dari ketentuan-ketentuan dalam KUHAP dan PP Pelaksanaan KUHAP. Namun, untuk kepentingan penulisan, aturan-aturan teknis tersebut tidak akan dijabarkan seluruhnya, dan hanya akan disebut secara langsung dalam pembahasan-pembahasan di bagian selanjutnya yang terkait dengan ketentuan tersebut. Walaupun begitu, Permenkum HAM No. 16 Tahun 2014 menambahkan ketentuan bahwa apabila kepala rupbasan menentukan barang bukti disimpan di tempat lain, maka ia harus menerbitkan surat penetapan penempatan barang sitaan negara (basan) ke tempat lain tersebut dan mencatat barang bukti tersebut dalam buku register khusus.<sup>1057</sup>

---

1054 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 4 dan 5, Pasal 26, dan Pasal 30 Ayat (1).

1055 *Ibid.*, Pasal 27 Ayat (2).

1056 *Ibid.*, Pasal 30 Ayat (3) dan 33 Ayat (1).

1057 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Pasal 13.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan barang bukti/benda sitaan menurut hukum acara pidana Indonesia adalah sebagai berikut:

- Rupbasan adalah pihak yang bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan barang bukti/benda sitaan dalam perkara pidana, termasuk terkait kondisi fisik dan administrasi barang bukti;
- Dalam hal terdapat rupbasan di wilayah terjadinya tindak pidana, seluruh barang bukti dapat disimpan pada 2 (dua) tempat, yaitu rupbasan dan tempat lain di luar rupbasan;
- Pengelolaan barang bukti di luar rupbasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan kepala rupbasan dan pengelolaan barang bukti di tempat lain tersebut tetap merupakan tanggung jawab rupbasan. Rupbasan juga berkewajiban untuk mencatat barang bukti yang dikelola di luar rupbasan dalam buku register khusus;
- Dalam hal tidak terdapat rupbasan di wilayah terjadinya tindak pidana, barang bukti dapat disimpan di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, di kantor pengadilan negeri, di gedung bank pemerintah, dan dalam keadaan memaksa, di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita;
- Walaupun penyimpanan barang bukti dilakukan oleh rupbasan, tanggung jawab terhadap barang bukti berada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, yaitu penyidik pada tahap penyidikan, penuntut umum pada tahap penuntutan, dan hakim pada tahap persidangan;
- Barang bukti tidak dapat digunakan oleh siapa pun selama masa pengelolaan oleh rupbasan;
- Apabila barang bukti berbentuk benda yang cepat rusak, membahayakan (seperti benda yang mudah terbakar, mudah meledak, yang harus dijaga serta diberi tanda khusus, atau benda yang dapat membahayakan kesehatan orang dan lingkungan), atau biaya penyimpanan barang bukti tersebut membutuhkan biaya yang besar, maka barang bukti tersebut dapat dilelang dengan syarat adanya sejauh mungkin persetujuan terdakwa atau kuasanya;
- Dalam hal barang bukti tersebut dilelang, maka sebagian kecil dari benda itu disisihkan untuk dijadikan barang bukti dan uang hasil pelelangan dipakai sebagai pengganti barang bukti tersebut di persidangan.

### 3.3.8.1. Permasalahan-permasalahan Terkait Penyimpanan Barang Bukti

Pengaturan pengelolaan barang bukti hingga level aturan teknis tidak membuat pelaksanaan pengelolaan barang bukti lepas dari permasalahan. Dalam praktiknya, ditemukan permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan barang bukti yang bersumber dari pengaturan-pengaturan tersebut. Adapun jabaran-jabaran permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

#### A. Tidak adanya ketentuan tata cara pengelolaan barang bukti selain rupbasan

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pengelolaan kondisi fisik dan administrasi barang bukti merupakan tanggung jawab dari kepala rupbasan. Pasal 15 Permenkum HAM No. 16 Tahun 2014 telah mengatur bahwa tindakan-tindakan dalam pengelolaan barang bukti tersebut meliputi penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan. Namun, ketentuan tersebut hanya mengatur kewenangan kepala rupbasan untuk menetapkan penyimpanan barang bukti dapat dilakukan di tempat selain rupbasan tanpa mengatur lebih lanjut tata cara penyimpanan dan tindakan pengelolaan lainnya untuk barang bukti yang disimpan di luar rupbasan tersebut. Hal ini menimbulkan beberapa ketidakjelasan terkait tata cara pengelolaan barang bukti yang disimpan di luar rupbasan, antara lain:

- 1) Tidak jelasnya spesifikasi kebutuhan tempat penyimpanan barang bukti di luar rupbasan.

Permenkum HAM No. 16 Tahun 2014 mengatur bahwa salah satu dasar dilakukannya penyimpanan barang bukti adalah klasifikasi jenis dari barang tersebut yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan tempat penyimpanannya, yaitu:<sup>1058</sup>

- Kategori umum

Barang bukti dalam kategori ini terdiri dari bermacam-macam benda atau barang yang peka dan sensitif terhadap debu dan air, dan tidak merusak benda di sekitarnya, seperti: mesin-mesin, alat elektronik, peralatan listrik, berbagai jenis keramik, tekstil, dll. Barang bukti ini disimpan pada “gudang umum tertutup” berupa ruangan atau tempat tertutup.<sup>1059</sup>

---

1058 *Ibid.*, Pasal 14 dan 16 Ayat (2). Lihat juga, Ditjenpas, *Manual Penggunaan SDP (Sistem Database Pemasyarakatan)*, bagian “Spesifikasi Fitur Rupbasan”. Manual tersebut dapat diakses di <http://sdp.ditjenpas.go.id/manual/3.6.1/SpesifikasiFiturRupbasan.html>.

1059 Pada dasarnya, menurut “Manual Penggunaan SDP”, barang bukti dalam “kategori umum” terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu umum tertutup dan umum terbuka. Namun, dikarenakan telah terdapat kategori barang bukti “terbuka” menurut Permenkum HAM No. 16 Tahun 2014, maka penjabaran dalam barang bukti “kategori umum” hanya mengacu pada barang bukti “kategori umum tertutup”, sedangkan jenis “kategori umum terbuka” akan dijelaskan pada bagian “kategori

- Kategori berharga

Barang bukti dalam kategori ini terdiri dari bermacam-macam benda atau barang yang menurut penilaian mempunyai nilai jual relatif tinggi dan tidak merusak benda di sekitarnya, seperti: logam perhiasan terdiri dari logam mulia (emas, platina, perak, logam cair), logam bukan mulia (nikel, tembaga, aluminium, timah putih, besi), batu permata, batu perhiasan (berlian, intan, mutiara), uang (uang logam, uang kertas), kertas berharga (deposito, bilyet giro, sertifikat tanah, cek), dll. Barang bukti ini disimpan pada “gudang berharga.”

- Kategori berbahaya

Barang bukti dalam kategori ini terdiri dari bermacam-macam benda atau barang yang memengaruhi dan atau dapat merusak benda atau barang di sekitarnya dan mengganggu kesehatan manusia, seperti: farmasi (obat jadi, jamu, kosmetika, narkotika yang digunakan untuk pengobatan), bahan kimia berbahaya (insektisida, rodentisida, desinfektan), *explosive* (mudah meledak), *oxidizing* (penyebab kebakaran), bahan peledak (detonator, dinamite, glatine amunisi), senjata api (senjata genggam, senjata bahu dan sebagainya), senjata tajam (pisau, rencong, golok dan sebagainya), dll. Barang bukti ini disimpan pada “gudang berbahaya”.

- Kategori terbuka

Barang bukti dalam kategori ini terdiri dari bermacam-macam benda atau barang yang menurut ukurannya relatif besar dan sifatnya tahan terhadap debu dan perubahan suhu, seperti: kendaraan bermotor roda dua, roda tiga, roda empat, kendaraan tak bermotor (sepeda, gerobak tarik, gerobak dorong), bahan bangunan, alat-alat mekanik, dll. Barang bukti ini disimpan pada “gudang umum terbuka” berupa bangunan/tempat yang bertiang dan beratap; dan

- Kategori hewan ternak/tumbuhan

Barang bukti dalam kategori ini terdiri dari bermacam-macam hewan dan tumbuhan, seperti: hewan peliharaan (kucing, anjing penjaga, anjing pelacak), sapi, kerbau, berbagai jenis unggas, berbagai jenis ikan dan sebagainya, tumbuhan yang dilindungi (berupa berbagai jenis palem, *Rafflesia*, *Orchidaceae* (anggrek), dan lain-lain), tanaman hias (berbagai jenis bonsai, adenium, aglaonema, euphorbia dan bunga-bunga, dan lain-lain), tanaman obat (berupa kunyit, temu lawak, jahe, dan lain-lain), tanaman industri (berupa

---

terbuka”.

kelapa sawit, kopi, tembakau, cengkeh, coklat, tebu, dan lain-lain), tanaman pangan (berupa tanaman padi, jagung, palawija, dan lain-lain), dll. Barang bukti ini disimpan pada “gudang hewan dan tumbuhan”.

Dari jabaran di atas, terlihat bahwa tempat penyimpanan barang bukti yang disyaratkan adalah sebuah ruangan berbentuk gudang, termasuk gudang terbuka yang memiliki tiang dan atap. Namun, ketentuan di atas adalah spesifikasi tempat penyimpanan barang bukti yang disimpan di rupbasan, bukan spesifikasi tempat penyimpanan barang bukti di luar rupbasan. Selain itu, tidak terdapat kejelasan apakah spesifikasi tempat penyimpanan barang bukti di atas berlaku pula untuk tempat penyimpanan di luar rupbasan. Kondisi ini menyebabkan tidak jelasnya spesifikasi tempat yang harus tersedia untuk menyimpan barang bukti di luar rupbasan, baik karena kondisi rupbasan tidak memungkinkan untuk menyimpan barang bukti tersebut, maupun belum terdapat rupbasan di wilayah terjadinya tindak pidana.

- 2) Tidak jelasnya sumber daya manusia yang bertanggung jawab melakukan pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan barang bukti yang disimpan di luar rupbasan.

Permenkum HAM No. 16 Tahun 2014 mengatur bahwa kepala rupbasan bertanggung jawab untuk mengamankan, memelihara, dan menyelamatkan barang bukti. Ketentuan tersebut juga mengatur bahwa kepala rupbasan dapat bekerjasama dengan instansi penegak hukum dalam mengamankan<sup>1060</sup> dan menyelamatkan<sup>1061</sup> barang bukti, serta dengan instansi terkait dan/atau pihak lain untuk memelihara barang bukti yang membutuhkan penanganan khusus.<sup>1062</sup> Namun, ketentuan tersebut tidak mengatur sumber daya manusia yang secara teknis bertanggung jawab untuk melakukan pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan tersebut, apakah sumber daya manusia dari rupbasan yang ditugaskan khusus untuk melakukan hal-hal tersebut di luar rupbasan, atau pihak lain yang berada atau menguasai tempat penyimpanan di luar rupbasan tersebut. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan sumber daya manusia yang bertanggung jawab melakukan pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan barang bukti yang disimpan di luar rupbasan.

---

1060 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 16 Tahun 2014..., *op. cit.*, Pasal 18.

1061 *Ibid.*, Pasal 24.

1062 *Ibid.*, Pasal 22.

B. Ketentuan pengelolaan barang bukti masih terbatas pada benda bergerak yang berwujud

Pada bagian sebelumnya, telah dijabarkan bahwa benda sitaan/barang bukti dikelola oleh rupbasan yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Menurut Pasal 1 angka 16 KUHAP, benda sitaan/barang bukti tersebut dapat berupa benda bergerak/tidak bergerak dan berwujud/tidak berwujud. Dengan tidak adanya ketentuan mengenai jenis benda yang wajib dikelola oleh rupbasan, dapat disimpulkan bahwa rupbasan memiliki kewajiban untuk mengelola seluruh jenis barang bukti, baik yang bergerak, maupun tidak bergerak, baik yang berwujud, maupun tidak berwujud. Namun, aturan pengelolaan barang bukti oleh rupbasan yang ada saat ini masih berfokus dan hanya dapat digunakan pada barang bukti berupa barang bergerak dan berwujud.

Hal ini terlihat dari adanya ketentuan tempat penyimpanan barang bukti berupa gudang atau ruangan khusus di rupbasan, sehingga barang bukti tersebut harus dapat dipindahkan dari tempat asalnya dan memiliki bentuk tertentu agar dapat disimpan di gudang/ruangan tersebut. Aturan penyimpanan barang bukti ini tidak dapat diterapkan pada benda tidak berwujud, seperti bukti elektronik berupa data atau informasi, yang pada dasarnya tidak membutuhkan tempat penyimpanan berbasis ruangan. Hal yang sama juga berlaku pada barang bukti yang tidak bergerak, misalnya tanah, bangunan, dan kapal, yang pada dasarnya tidak dapat disimpan pada suatu ruangan tertentu. Selain itu, tidak adanya ketentuan tata cara pengelolaan barang bukti di tempat selain rupbasan, yang sudah dijelaskan sebelumnya, juga menunjukkan bahwa tidak terdapat ketentuan yang dapat digunakan sebagai dasar penyimpanan barang bukti yang tidak berwujud dan tidak bergerak di luar rupbasan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketentuan penyimpanan barang bukti saat ini hanya dapat diterapkan pada barang bukti berupa benda bergerak dan berwujud dengan penyimpanan di gudang atau ruangan tertentu dan tidak terdapat ketentuan mengenai tata cara pengelolaan barang bukti yang tidak bergerak dan/atau tidak berwujud.

C. Tidak jelasnya hubungan rupbasan dengan lembaga lain yang berwenang mengelola barang bukti berdasarkan peraturan perundang-undangan

Dalam perkembangannya, terdapat lembaga-lembaga selain rupbasan yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengelola barang bukti dalam tindak pidana tertentu, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan

(KKP) untuk tindak pidana di bidang perikanan<sup>1063</sup>, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan<sup>1064</sup>, Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk tindak pidana di bidang narkotika<sup>1065</sup>, dll. Bahkan, peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan kepada Polri<sup>1066</sup> dan Kejaksaan RI<sup>1067</sup> sebagai penyidik dan penuntut umum untuk tindak pidana pada umumnya untuk mengelola barang bukti. Kondisi ini menyebabkan rubasan tidak lagi menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengelola barang bukti di Indonesia. Namun, terdapat ketidakjelasan hubungan antara rubasan dan lembaga-lembaga lain yang berwenang mengelola barang bukti tersebut.

Pada prinsipnya, seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya, KUHAP dan PP Pelaksanaan KUHAP mengatur bahwa seluruh barang bukti dalam perkara pidana disimpan di rubasan yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM dan penyimpanan barang bukti di luar rubasan hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan dari kepala rubasan atau belum terdapat rubasan di wilayah terjadinya tindak pidana. Ketentuan ini seharusnya berlaku pula untuk penyimpanan barang bukti di lembaga-lembaga tersebut sebagai tempat di luar rubasan, sehingga penyimpanan barang bukti oleh lembaga-lembaga tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan kepala rubasan atau apabila belum terdapat rubasan di wilayah terjadinya tindak pidana.

Selain itu, apabila mencermati sistematika pengaturan pengelolaan barang bukti dalam Permenkum HAM No. 16 Tahun 2014, maka pengelolaan barang bukti baru dapat dilakukan ketika barang bukti sudah diterima dan diregistrasi oleh rubasan. Artinya, penyimpanan oleh lembaga-lembaga tersebut hanya dapat dilakukan terhadap barang bukti yang sudah diregistrasi oleh rubasan dan kepala rubasan kemudian menetapkan bahwa barang bukti tersebut dikelola oleh lembaga-lembaga lain tersebut.

---

1063 Keputusan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan No. 378/DJ-PSDKP/2013 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan.

1064 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

1065 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

1066 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1067 Peraturan Jaksa Agung No. PER-027/A/JA/10/2014 jo. Peraturan Jaksa Agung No. 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset.

Namun, ketentuan-ketentuan yang memberikan kewenangan pengelolaan barang bukti kepada lembaga lain tersebut tidak mengatur kewajiban adanya penetapan kepala rubasan dan tidak adanya rubasan di wilayah terjadinya tindak pidana sebagai dasar pengelolaan barang bukti oleh lembaga-lembaga tersebut. Ketentuan-ketentuan tersebut mengatur bahwa barang bukti dapat langsung dikelola oleh pihak-pihak tersebut, bahkan sejak penerimaan dan registrasi, dan hanya melibatkan rubasan dalam kondisi-kondisi tertentu atau secara opsional. Hal ini terlihat dari ketentuan dalam dokumen-dokumen tersebut sebagai berikut:

- 1) Kepdirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) No. 378/DJ-PSDKP/2013 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan

Dalam dokumen ini, disebutkan bahwa barang bukti tindak pidana perikanan yang telah dilakukan penyitaan oleh PPNS Perikanan dapat diserahkan kepada rubasan atau disimpan oleh PPNS Perikanan di Kantor Pangkalan/Stasiun/Satker PSDKP/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota) atau pihak lain di tempat penyimpanan barang bukti sementara.<sup>1068</sup> Kata “dapat diserahkan” tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan barang bukti tindak pidana perikanan oleh rubasan merupakan suatu pilihan, bukan sesuatu yang harus dilakukan, dan keputusan pemilihan rubasan sebagai pihak pengelola barang bukti perikanan tidak ditentukan oleh rubasan, melainkan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan. Artinya, pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat mengelola secara langsung barang bukti dalam tindak pidana perikanan tanpa melalui proses penerimaan dan registrasi oleh rubasan dan tanpa memerlukan surat penetapan dari kepala rubasan, kecuali apabila pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menentukan barang bukti tersebut dikelola oleh rubasan.

- 2) Permen LHK No. P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dalam dokumen ini, disebutkan bahwa barang bukti berupa benda bergerak disimpan di rubasan.<sup>1069</sup> Hal ini pada dasarnya sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang bukti oleh rubasan yang masih terbatas pada benda bergerak dan berwujud, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Namun, aturan ini

---

1068 Keputusan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan No. 378/DJ-PSDKP/2013..., *Op. Cit.*, Bab III “Prosedur Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan”.

1069 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017..., *Op. Cit.*, Pasal 24 Ayat (1).

juga menentukan bahwa dalam hal di wilayah kerja instansi yang menangani tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan belum terdapat rubasan atau sudah terdapat rubasan tetapi belum mempunyai fasilitas untuk penyimpanan yang memadai, maka pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dapat menyimpan barang bukti tersebut pada gudang penyimpanan dan/atau kandang satwa milik lembaga konservasi, instansi pemerintah, atau badan usaha yang bergerak di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, atau tempat lain yang ditentukan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.<sup>1070</sup>

Untuk kondisi belum adanya rubasan di wilayah kerja instansi yang menangani tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan, ketentuan ini pada dasarnya sejalan dengan ketentuan penyimpanan barang bukti di mana tidak terdapat rubasan di wilayah terjadinya tindak pidana dan dapat dibenarkan karena tidak ada pihak rubasan yang dapat mengelola atau memutuskan pengelolaan barang bukti tersebut. Namun, hal tersebut berbeda apabila telah terdapat rubasan di wilayah tersebut karena seharusnya pihak rubasan yang berwenang menentukan bahwa rubasan tidak memiliki fasilitas yang memadai sehingga barang bukti diputuskan untuk disimpan di luar rubasan, yang dalam hal ini di tempat-tempat yang telah disebutkan dalam Permen LHK tersebut. Ketentuan di atas menunjukkan bahwa pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat langsung mengelola barang bukti dengan memutuskan tempat penyimpanan barang bukti tanpa memerlukan surat penetapan dari kepala rubasan. Selain itu, aturan ini mengatur pula proses identifikasi barang bukti oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang sama dengan proses penerimaan dan registrasi oleh rubasan, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerimaan dan registrasi barang bukti tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan tidak harus melalui rubasan terlebih dahulu, melainkan dapat langsung dilakukan oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam praktiknya, hal tersebut pernah terjadi ketika Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), yang merupakan bagian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Jawa Tengah, menyita puluhan satwa langka dan dilindungi negara dari Pasar Burung di Solo, Taman Rekreasi di Karanganyar, hingga kantor pemerintah di sebuah kecamatan di Sukoharjo.<sup>1071</sup> Pada saat itu,

---

1070 *Ibid.*, Pasal 24 Ayat (2) dan (3).

1071 Yudha Satriawan, *Petugas di Solo Sita 20 Satwa Langka dan Dilindungi*, <https://www.voaindonesia.com/a/petugas-di-solo-sita-20-satwa-langka-dan-dilindungi/1755817.html>, diakses pada Kamis, 15 April 2021.

BKSDA Jawa Tengah menitipkan satwa-satwa tersebut di Taman Satwa Taru Jurug Solo dan berbagai lembaga konservasi alam di Jawa Tengah lainnya. Tanpa adanya informasi bahwa rupbasan lah yang menentukan tempat-tempat tersebut sebagai tempat penitipan satwa-satwa yang telah disita, dapat disimpulkan bahwa BKSDA mengelola secara langsung satwa-satwa tersebut dengan memutuskan untuk menyimpan atau menitipkan satwa-satwa tersebut ke tempat-tempat yang disebutkan tanpa adanya peran rupbasan.

3) Peraturan Kepala BNN No. 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan Narkotika Nasional

Dalam dokumen ini, disebutkan bahwa pengelola barang bukti di BNN dapat menyerahkan pengelolaan barang bukti dalam tindak pidana narkotika kepada rupbasan hanya untuk barang bukti berupa:

- Kendaraan bermotor roda dua atau roda empat atau lebih di mana tidak tersedia tempat penyimpanan barang bukti milik BNN<sup>1072</sup>; dan
- Benda bergerak yang secara kuantitas tidak memungkinkan disimpan di tempat penyimpanan milik BNN dan memerlukan biaya penyimpanan tinggi berdasarkan hasil penelitian pihak BNN.<sup>1073</sup>

Dari ketentuan tersebut, terlihat bahwa rupbasan hanya dapat melakukan pengelolaan barang bukti dalam tindak pidana narkotika untuk barang bukti tertentu dan dalam kondisi tertentu. Artinya, untuk barang bukti dan kondisi secara umum, pengelolaan barang bukti dalam tindak pidana narkotika dilakukan secara langsung oleh BNN tanpa melalui proses penerimaan dan registrasi oleh rupbasan. Selain itu, dengan ketentuan bahwa penyerahan pengelolaan barang bukti tersebut kepada rupbasan diputuskan oleh pengelola barang bukti di BNN, maka dapat disimpulkan seluruh pengelolaan barang bukti oleh BNN, yang notabene merupakan tempat di luar rupbasan, tidak memerlukan surat penetapan kepala rupbasan dan dapat ditentukan sendiri oleh BNN, serta tidak harus terdapat kondisi di mana tidak terdapat rupbasan di wilayah terjadinya tindak pidana.

---

1072 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 8 Tahun 2013..., *op. cit.*, Pasal 12 huruf f.

1073 *Ibid.*, Pasal 13 Ayat (1).

- 4) Nota Kesepahaman Antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kementerian Hukum dan HAM No. 199 Tahun 2018 dan No. M.HH-06.HH.05.05 Tahun 2018 tentang Kerjasama dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam dokumen ini, disebutkan bahwa dalam hal KPK menyerahkan barang bukti untuk disimpan oleh Kementerian Hukum dan HAM, yang dalam hal ini adalah rupbasan, maka Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan informasi kepada KPK mengenai pemeliharaan dan pengeluaran barang bukti dalam perkara yang ditangani oleh KPK yang disimpan oleh rupbasan dan ketersediaan tempat penyimpanan barang bukti di luar rupbasan.<sup>1074</sup> Dari ketentuan tersebut, terlihat bahwa KPK memiliki kewenangan untuk menyerahkan barang bukti dalam tindak pidana yang ditanganinya agar disimpan oleh rupbasan. Selain itu, rupbasan harus memberikan informasi tertentu tentang pengelolaan barang bukti tersebut dan ketersediaan tempat penyimpanan barang bukti kepada KPK. Hal ini menunjukkan bahwa KPK berwenang mengelola barang bukti dalam tindak pidana yang ditangani oleh KPK tanpa harus melalui proses penerimaan dan registrasi oleh rupbasan dan tanpa memerlukan surat penetapan dari kepala rupbasan, termasuk dalam menentukan untuk menyerahkan pengelolaan barang bukti tersebut kepada rupbasan.

- 5) Perkap No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam dokumen ini, tidak ditemukan ketentuan apa pun mengenai peran rupbasan dalam pengelolaan barang bukti oleh pihak kepolisian. Artinya, ketentuan ini memberikan kewenangan penuh kepada kepolisian untuk mengelola barang bukti dalam tindak pidana yang ditangani tanpa harus melalui proses penerimaan dan registrasi oleh rupbasan terlebih dahulu, tanpa memerlukan surat penetapan dari kepala rupbasan, dan tanpa harus terdapat kondisi di mana tidak terdapat rupbasan di wilayah terjadinya tindak pidana. Padahal, sesuai dengan ketentuan di atas, kepolisian hanya dapat mengelola barang bukti secara langsung apabila tidak terdapat rupbasan di wilayah terjadinya tindak pidana.

---

<sup>1074</sup> Nota Kesepahaman Antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dengan Kementerian Hukum dan HAM No. 199 Tahun 2018 dan No. M.HH-06.HH.05.05 Tahun 2018 tentang Kerjasama Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 6 Ayat (2).

6) Perja No. PER-027/A/JA/10/2014 *jo.* Perja No. 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset

Dalam dokumen ini, disebutkan bahwa barang bukti yang dikelola oleh Kejaksaan RI disimpan di gudang barang sitaan/rampasan kejaksaan atau di rupbasan.<sup>1075</sup> Dalam hal barang bukti tidak memungkinkan untuk disimpan di gudang barang sitaan/rampasan kejaksaan, maka atas persetujuan Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan yang secara *ex-officio* bertindak sebagai kepala gudang penyimpanan benda sitaan/rampasan, barang sitaan dapat disimpan di rupbasan dengan diberi label oleh petugas gudang barang sitaan kejaksaan.<sup>1076</sup> Apabila barang bukti tidak memungkinkan untuk disimpan di gudang barang sitaan/rampasan kejaksaan atau di rupbasan, maka barang bukti disimpan di tempat lain atau dititipkan kepada instansi yang berwenang atas persetujuan Kepala Pusat Pemulihan Aset dengan pembiayaan dari DIPA Pusat Pemulihan Aset atau sistem pembiayaan lainnya.<sup>1077</sup>

Dari ketentuan-ketentuan tersebut, terlihat bahwa pengelolaan barang bukti yang dikelola kejaksaan oleh rupbasan hanya dapat dilakukan atas pilihan kejaksaan atau atas persetujuan kepala gudang penyimpanan benda sitaan/rampasan milik kejaksaan dalam hal kondisi gudang penyimpanan benda sitaan/rampasan milik kejaksaan tidak memungkinkan untuk menyimpan barang bukti tersebut. Selain itu, penyimpanan barang bukti di tempat lain hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan Kepala Pusat Pemulihan Aset. Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan bahwa kejaksaan memiliki kewenangan untuk mengelola barang bukti secara langsung tanpa harus melalui proses penerimaan dan registrasi oleh rupbasan. Di samping itu, terlihat bahwa kejaksaan melalui Kepala Pemulihan Aset berwenang pula untuk menentukan secara langsung penyimpanan barang bukti di tempat lain, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyimpanan di tempat lain tersebut tidak memerlukan surat penetapan kepala rupbasan.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada lembaga-lembaga yang telah disebutkan untuk mengelola barang bukti dalam tindak pidana yang ditangani lembaga tersebut secara langsung tanpa harus didahului dengan proses penerimaan dan registrasi oleh rupbasan dan tanpa memerlukan surat penetapan dari kepala rupbasan.

---

1075 Peraturan Jaksa Agung No. PER-027/A/JA/10/2014 *jo.* Peraturan Jaksa Agung No. 7 Tahun 2020..., *op. cit.*, Bab III "Pengamanan Aset", angka 4.

1076 *Ibid.*, angka 15 *jo.* angka 21.

1077 *Ibid.*, angka 4.

Padahal, tempat penyimpanan barang bukti milik lembaga-lembaga tersebut merupakan tempat penyimpanan barang bukti di luar rupbasan, sehingga seharusnya lembaga-lembaga tersebut hanya berwenang mengelola barang bukti setelah proses penerimaan dan registrasi barang bukti selesai dilakukan oleh rupbasan dan kepala rupbasan menentukan bahwa barang bukti dalam tindak pidana tersebut disimpan oleh lembaga-lembaga tersebut melalui surat penetapan. Artinya, ketentuan-ketentuan tersebut menghilangkan peran rupbasan sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk mengelola barang bukti dan peran kepala rupbasan untuk mengeluarkan surat penetapan penyimpanan barang bukti di luar rupbasan, sebagaimana yang diatur oleh KUHAP dan PP Pelaksanaan KUHAP, yang pada dasarnya merupakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi daripada ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat ketidakjelasan hubungan antara rupbasan dengan lembaga lain yang berwenang mengelola barang bukti berdasarkan peraturan perundang-undangan: apakah rupbasan tetap sebagai lembaga tertinggi pemilik kewenangan pengelolaan barang bukti menurut KUHAP dan PP Pelaksanaan KUHAP? Atau kewenangan pengelolaan barang bukti beralih kepada lembaga-lembaga lain tersebut dan pengelolaan barang bukti oleh rupbasan hanya bersifat opsional dan/atau tergantung pada jenis objek dan kondisi tertentu, seperti yang diatur dalam ketentuan-ketentuan di atas?

D. Tidak adanya ketentuan mengenai pengelolaan barang bukti dalam bentuk objek yang dibutuhkan oleh masyarakat umum

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, barang bukti/benda sitaan tidak dapat dipergunakan oleh siapa pun selama masa pengelolaan oleh rupbasan. PP Pelaksanaan KUHAP dan Permenkum HAM No. 16 Tahun 2014 kemudian mengatur bahwa barang bukti yang disimpan di rupbasan hanya dapat digunakan oleh instansi penegak hukum yang bertanggung jawab atas barang bukti tersebut berdasarkan surat permintaan dari instansi tersebut kepada rupbasan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan.<sup>1078</sup> Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa barang bukti tidak dapat digunakan selain untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan, serta hanya dapat digunakan oleh instansi penegak hukum.

---

1078 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983..., *op. cit.*, Pasal 28 Ayat (1) dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 16 Tahun 2014..., *op. cit.*, Pasal 27 Ayat (1).

Pada praktiknya, terdapat benda sitaan/barang bukti yang tetap digunakan untuk tujuan selain penegakan hukum. Hal ini terjadi pada barang bukti berupa bangunan seperti rumah sakit dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang pelaksanaan operasinya tidak dapat dihentikan karena dibutuhkan masyarakat umum dan penghentian operasi bangunan-bangunan tersebut berpotensi membuat nilai barang sitaan tersebut turun.<sup>1079</sup> Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan barang-barang bukti tersebut tidak dilakukan untuk tujuan penegakan hukum, melainkan menjaga kebutuhan masyarakat dan mencegah turunnya harga barang bukti tersebut.

Permasalahannya, tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai penggunaan barang bukti untuk tujuan-tujuan tersebut. Dengan kondisi tersebut, maka penggunaan barang bukti tersebut tidak memiliki dasar hukum, walaupun dilakukan untuk tujuan yang baik. Padahal, penggunaan barang bukti tersebut memiliki dampak terhadap tata cara pengelolaan, seperti dibutuhkannya biaya pengoperasian barang bukti tersebut karena harus tetap beroperasi.<sup>1080</sup> Selain itu, untuk barang bukti berupa rumah sakit seperti dalam kasus Rohadi, mantan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tetap beroperasinya barang bukti tersebut juga membutuhkan pendampingan khusus dari pihak yang mengetahui manajemen rumah sakit<sup>1081</sup> yang dapat pula menimbulkan dampak dibutuhkannya biaya tertentu dalam pelaksanaan pendampingan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan barang bukti untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum tidak dilakukan berdasarkan hukum, walaupun dilakukan dengan tujuan yang baik. Hal ini disebabkan tidak adanya ketentuan yang mengizinkan penggunaan barang bukti untuk tujuan selain penegakan hukum, termasuk penggunaan untuk kebutuhan masyarakat tersebut. Padahal, ketentuan tersebut sangat dibutuhkan, baik sebagai dasar hukum pelaksanaan, maupun sebagai panduan tata cara pengelolaan barang bukti tersebut selama tetap digunakan, sehingga penggunaan barang bukti tersebut tetap dapat memenuhi tujuan baik untuk tetap memenuhi kebutuhan masyarakat dengan dasar hukum yang sah dan dilakukan dengan tata cara pengelolaan yang tepat.

---

1079 Dimas Jarot Bayu, *Biaya Pemeliharaan Besar, KPK Harap Pengelolaan Barang Sitaan Optimal*, <https://nasional.kompas.com/read/2016/11/21/11590781/biaya.pemeliharaan.besar.kpk.harap.pengelolaan.barang.sitaan.optimal>, diakses pada Kamis, 15 April 2021.

1080 *Ibid.*

1081 Bisma Arief Laksana, *Ketua KPK: Kita Harus Merawat Barang Sitaan Agar Harga Tidak Turun*, <https://news.detik.com/berita/d-3350643/ketua-kpk-kita-harus-merawat-barang-sitaan-agar-harga-tidak-turun>, diakses pada Kamis, 15 April 2021.

E. Terhambatnya pelelangan barang bukti cepat rusak, membahayakan, dan memerlukan biaya pemeliharaan yang tinggi

Pada bagian sebelumnya, telah disebutkan bahwa KUHAP menentukan apabila barang bukti berbentuk benda yang cepat rusak, membahayakan, atau biaya penyimpanan barang bukti tersebut membutuhkan biaya yang besar, maka barang bukti tersebut dapat dilelang dengan syarat adanya sejauh mungkin persetujuan terdakwa atau kuasanya.<sup>1082</sup> Namun, pelelangan barang bukti dengan kondisi-kondisi tersebut sering tidak dapat dilakukan karena terdakwa atau kuasanya tidak menyetujui pelelangan tersebut.<sup>1083</sup> Akibatnya, barang bukti dengan kondisi-kondisi di atas tidak dapat dilelang dan tetap harus dikelola oleh rupbasan dan lembaga lain yang berwenang untuk mengelola barang bukti hingga putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Pada faktanya, kondisi tersebut menyebabkan menumpuknya barang bukti yang harus dikelola di rupbasan dan tempat penyimpanan barang bukti lainnya. Kondisi ini sendiri berpotensi menimbulkan beberapa dampak, khususnya terhadap pihak yang harus tetap mengelola barang bukti dan terhadap barang bukti itu sendiri, antara lain:

1) Dibutuhkannya biaya yang besar untuk merawat barang bukti tersebut

Seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya, salah satu alasan barang bukti yang dapat dilelang adalah tingginya biaya yang dibutuhkan untuk mengelola barang bukti tersebut. Dengan tidak dapat dilakukannya pelelangan tersebut, maka biaya tersebut harus dikeluarkan oleh pihak pengelola barang bukti. Padahal, tidak jarang barang bukti tersebut merupakan barang mewah yang membutuhkan perawatan khusus, sehingga dibutuhkan biaya yang besar untuk mengelola barang bukti tersebut.

---

1082 Dalam praktiknya, hal ini pernah terjadi pada saat KPK melelang 30 ekor sapi milik mantan Bupati Subang, Ojang Sohandi, atas persetujuan Ojang dan uang hasil lelang tersebut sebesar Rp. 926.000.000,00 digunakan sebagai barang bukti dalam perkara korupsi yang melibatkan Ojang. Lihat Fachri Fachrudin, *Barang Sitaan Bisa Dilelang Sebelum Putusan Inkrach*, diakses pada Kamis, 15 April 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2017/10/12/05475111/barang-sitaan-bisa-dilelang-sebelum-putusan-inkrah>, diakses pada Kamis, 15 April 2021.

1083 Juven Martua Sitompul, *Dirjen Pas & KPK tak Bertanggung Jawab Bila Barang Sitaan Rusak*, [https://www.medcom.id/nasional/hukum/3NO0gY7b-dirjen-pas-kpk-tak-bertanggung-jawab-bila-barang-sitaan-rusak?\\_\\_cf\\_chl\\_jschl\\_tk\\_\\_=cea67c41f81b875d4ad84c481923449998137f0a-1618724055-0-AWMIXdYKS2vMZeL7d1SDBvxLfD7a179yyY8xDj-, oTq9P4Dr3BjwZLXBln5kKqQ\\_2FsVNm73SXI6pntO'TmgBgZJSmidwoYDY1hJw6T6u023rfcP6qYBgXvVKku3jcaef\\_5YOUUzNSbg662hndwIJ1WsSOB1O6qm-WTPA3kHLGDXVqVZi\\_INTQJSTUDINotvyWc4AvIIZ83sudzOCmV-7U9h4b68zvcWEBsYSyTUTPr\\_D-ONtO7lsPd8TbBSfjCVQZdZiMxRGCyuoemYQZs1sa6e6HDwtkW5CAU6rR9VP1Ne2GDK4Lasrq9SDohyK4e2sS6O3NmurpQsBif2u-2qqOl7GUHGqjdwXQRylvHKyvuVnPWs-q1m\\_3wZUEB4lc2o8PRwQAq2xN-IyXRvWkn9GgY186\\_E3hbQc45vuZ1nx-ixMBFgYxuGCMiuVZTumcupmLyCJuaqIZ4yD5FHfZZ252-akko1aRUomsvkqbfZFhIvswgL](https://www.medcom.id/nasional/hukum/3NO0gY7b-dirjen-pas-kpk-tak-bertanggung-jawab-bila-barang-sitaan-rusak?__cf_chl_jschl_tk__=cea67c41f81b875d4ad84c481923449998137f0a-1618724055-0-AWMIXdYKS2vMZeL7d1SDBvxLfD7a179yyY8xDj-, oTq9P4Dr3BjwZLXBln5kKqQ_2FsVNm73SXI6pntO'TmgBgZJSmidwoYDY1hJw6T6u023rfcP6qYBgXvVKku3jcaef_5YOUUzNSbg662hndwIJ1WsSOB1O6qm-WTPA3kHLGDXVqVZi_INTQJSTUDINotvyWc4AvIIZ83sudzOCmV-7U9h4b68zvcWEBsYSyTUTPr_D-ONtO7lsPd8TbBSfjCVQZdZiMxRGCyuoemYQZs1sa6e6HDwtkW5CAU6rR9VP1Ne2GDK4Lasrq9SDohyK4e2sS6O3NmurpQsBif2u-2qqOl7GUHGqjdwXQRylvHKyvuVnPWs-q1m_3wZUEB4lc2o8PRwQAq2xN-IyXRvWkn9GgY186_E3hbQc45vuZ1nx-ixMBFgYxuGCMiuVZTumcupmLyCJuaqIZ4yD5FHfZZ252-akko1aRUomsvkqbfZFhIvswgL), diakses pada Kamis, 15 April 2021.

Salah satu contohnya adalah penyitaan terhadap lima (5) unit mobil super mewah dan 42 (empat puluh dua) unit mobil berharga ratusan juta hingga miliaran rupiah, yang dilakukan penyidik KPK dari Tubagus Chaeri Wardana.<sup>1084</sup> Salah satu mobil super mewah tersebut adalah mobil bermerek Lamborghini yang harga per unitnya mencapai Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) lebih yang tidak bisa diperlakukan sembarangan. dan harus dirawat secara khusus oleh KPK. Terkait mobil tersebut, pemilik Lamborghini Club FM Pantai Mutiara, Fernando Iskandar, menyebutkan bahwa biaya perawatan Lamborghini termasuk yang tertinggi untuk jenis mobil, yang biaya perawatannya hampir sama dengan mobil bermerek Ferrari.<sup>1085</sup> Bahkan, untuk merawat mobil-mobil tersebut, KPK harus melakukan pelatihan perawatan mobil super mewah kepada anggota Unit Pengelolaan Alat Bukti dan Sitaan (Labuksi) dengan menggandeng konsultan dari Sentul Driving Course mengenai mengenai cara menyalakan mesin dan melihat fungsi-fungsi komputer di dalam mobil super mewah itu.<sup>1086</sup>

Contoh lain adalah barang bukti berupa sejumlah kendaraan yang disita KPK dari mantan Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Abdul Latief. Perlu diketahui bahwa kendaraan-kendaraan tersebut harus dibawa ke Jakarta dengan menggunakan kapal laut agar dapat dikelola dengan baik untuk mencegah terjadinya penurunan nilai barang.<sup>1087</sup> Dari kendaraan-kendaraan tersebut, terdapat empat (4) unit motor bermerek Harley Davidson di mana KPK harus menggandeng mekanis dari Harley Davidson Nusantara untuk memberikan pelatihan mengenai perawatan dan penanganan kendaraan tersebut kepada petugas pengelola di Rupbasan Kelas 1 Jakarta Barat, yang merupakan tempat penitipan barang bukti tersebut. Hal ini dikarenakan kendaraan tersebut termasuk barang mewah dan petugas pada rupbasan tidak memiliki keahlian untuk melakukan hal itu.<sup>1088</sup> Walaupun begitu, pada akhirnya, perawatan tetap dilakukan oleh teknisi ahli karena pihak rupbasan merasa bahwa kewenangan rupbasan terbatas pada menyimpan, memastikan kondisi bahan bakar, dan

---

1084 Tribunnews, *Anggaran KPK Untuk Perawatan Mobil Sitaan Cuma Rp 300 Juta*, <https://www.tribunnews.com/nasional/2014/02/24/anggaran-kpk-untuk-perawatan-mobil-sitaan-cuma-rp-300-juta>, diakses pada Kamis, 15 April 2021.

1085 Detik, *Repotnya Mengurus Mainan Mahal Sitaan KPK*, <https://news.detik.com/berita/d-2500711/repotnya-mengurus-mainan-mahal-sitaan-kpk>, diakses pada Kamis, 15 April 2021.

1086 Tribunnews, *Anggaran KPK ...*, *loc. cit.*

1087 Ronggo Astungkoro, *KPK Antisipasi Turunnya Nilai 16 Kendaraan Sitaan Bupati HST*, <https://www.republika.co.id/berita/p5ug09409/kpk-antisipasi-turunnya-nilai-16-kendaraan-sitaan-bupati-hst>, diakses pada Kamis, 15 April 2021.

1088 Achmaf Irfan Fauzi, *Gandeng Harley Davidson, KPK Ajak Pengelola Rawat Barang Sitaan Negara*, <http://tangerangnews.com/nasional/read/23608/Gandeng-Harley-Davidson-KPK-Ajak-Pengelola-Rawat-Barang-Sitaan-Negara>, diakses pada Kamis, 15 April 2021.

memanaskan mesin kendaraan tersebut setiap hari. Pihak rupbasan bahkan tidak berani membersihkan dan mencuci kendaraan tersebut karena tidak bisa sembarangan dilakukan.<sup>1089</sup>

Berdasarkan hal-hal tersebut, terlihat bahwa menumpuknya barang bukti yang tidak dapat dilelang menyebabkan besarnya biaya yang dibutuhkan pihak pengelola barang bukti untuk merawat barang bukti tersebut. Hal ini dikarenakan pihak pengelola barang bukti tidak hanya harus mengeluarkan biaya untuk merawat fisik barang bukti secara langsung, tetapi juga harus mengeluarkan tindakan-tindakan lain guna mendukung perawatan barang bukti tersebut, seperti pengangkutan dan pelaksanaan pelatihan-pelatihan perawatan jenis barang bukti tertentu. Bahkan, terlihat bahwa pelatihan yang diadakan tidak membantu perawatan barang bukti karena pada akhirnya barang bukti tersebut tetap dirawat oleh teknisi ahli, yang artinya pihak pengelola barang bukti harus mengeluarkan biaya lagi untuk membayar jasa teknisi ahli tersebut. Belum lagi masalah kendaraan mewah tersebut tidak dapat menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, sehingga pihak pengelola barang bukti harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli BBM nonsubsidi.<sup>1090</sup> Padahal, alokasi anggaran untuk melakukan perawatan barang bukti masih tergolong minim<sup>1091</sup>, sehingga pengelolaan barang bukti di atas menimbulkan masalah tersendiri bagi pihak pengelola barang bukti karena di satu sisi memiliki kewajiban untuk merawat barang bukti tersebut, namun di sisi lain anggaran yang dibutuhkan untuk merawat barang bukti secara layak tidak tersedia dan berpotensi membuat pengelolaan barang bukti dilakukan seadanya yang pada dasarnya dapat menyebabkan jatuhnya nilai jual barang bukti tersebut.

- 
- 1089 Mohammad Nurul Hidayah, *Dicuci Aja Enggak Boleh, Begini Cara KPK Rawat Motor Mahal Hasil Sitaan Koruptor*, <https://www.motorplus-online.com/read/251226494/dicuci-aja-enggak-boleh-begini-cara-kpk-rawat-motor-mahal-hasil-sitaan-koruptor#%2Fmobil%2Fcar-care%2Fengine%2Finjector-cleaner%2Fstp-carb-spray-injector-cleaner%2F>, diakses pada Kamis, 15 April 2021.
- 1090 Resa Esnir, *Dilema Perawatan Kendaraan Mewah Sitaan KPK*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt585149255a1c5/dilema-perawatan-kendaraan-mewah-sitaan-kpk/>, diakses pada Kamis, 15 April 2021.
- 1091 Hal ini seperti yang terjadi di Rupbasan Jakarta Utara. Lihat Daniel Putra, *Kunjungan Direktur Yantah dan Pengelolaan Basan Baran ke Rupbasan Jakarta Utara*, <https://jakarta.kemenkumham.go.id/arsip-berita-upt/rupbasan-jakut/kunjungan-direktur-yantah-dan-pengelolaan-basan-baran-ke-rupbasan-jakarta-utara>, diakses pada Kamis, 15 April 2021. Selain itu, hal ini terjadi pula di Rupbasan Jakarta Selatan. Lihat Riky Ferdianto, *Barang Bukti di Rupbasan Nyaris Jadi Rongsokan*, <https://fokus.tempo.co/read/1039275/barang-bukti-di-rupbasan-nyaris-jadi-rongsokan>, diakses pada Kamis, 15 April 2021.

- 2) Barang bukti rusak dan berpotensi membuat nilai jual barang bukti menjadi turun

Penumpukan barang bukti yang tidak dapat dilelang tidak hanya menimbulkan dampak besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengelola barang bukti, tetapi juga menyebabkan turunnya nilai ekonomis barang bukti akibat kerusakan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara karena penyusutan nilai barang bukti tersebut.<sup>1092</sup> Hal ini dikarenakan penumpukan tersebut menyebabkan tidak cukupnya kapasitas tempat penyimpanan barang bukti tersebut, sehingga terdapat barang bukti yang tidak disimpan dalam suatu tempat tertutup tertentu yang membuat barang bukti tersebut terkena panas dan hujan, yang kemudian berpotensi merusak atau menurunkan kualitas barang bukti sebagai akibat proses-proses alamiah tersebut. Terkait kondisi ini, pihak pengelola barang bukti menyatakan tidak bertanggung jawab atas rusaknya barang bukti tersebut karena kerusakan tersebut terjadi akibat faktor alam, bukan karena kesalahan dari pihak-pihak tersebut.<sup>1093</sup>

Perlu diketahui, tanpa penumpukan tersebut, kondisi rupbasan memang tidak memadai untuk menyimpan barang bukti/benda sitaan dalam jumlah yang besar sehingga terdapat bukti yang tidak dapat disimpan di rupbasan. Sebagai contoh, barang sitaan kayu hasil penebangan liar yang terpaksa dibiarkan di tengah hutan dalam kondisi tidak terawat dan akhirnya rusak karena pihak rupbasan tidak dapat memindahkan kayu-kayu tersebut akibat volumenya yang besar dan rupbasan tidak dapat menampung kayu-kayu tersebut.<sup>1094</sup> Dengan demikian, terlihat bahwa penumpukan barang bukti semakin menambah masalah terbatasnya tempat penyimpanan barang bukti yang sebelumnya sudah terjadi.

Selain itu, masalah terbatasnya anggaran dan terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang mampu mengelola jenis barang bukti tertentu juga menyebabkan perawatan barang bukti tidak dapat dilakukan secara maksimal dan mengakibatkan rusaknya atau berkurangnya kualitas barang bukti tersebut. Hal ini seperti yang terjadi pada tahun 2012 di mana mobil bermerek Ferrari milik terdakwa Inong Malinda Dee harus di-*towing* dari Rupbasan Jakarta Utara karena terdapat kerusakan di bagian kelistrikan saat berada di rupbasan. Pihak rupbasan menyatakan sudah merawat mobil tersebut, namun tetap terjadi masalah pada aki mobil tersebut sehingga tidak dapat dapat dihidupkan. Pihak rupbasan juga

---

1092 *Ibid.*, Daniel Putra.

1093 Juven Martua Sitompul..., *loc. cit.*

1094 Riky Ferdianto..., *loc. cit.*

sudah memanggil teknisi khusus untuk memperbaiki mobil tersebut, namun tetap tidak berhasil dihidupkan karena mobil tersebut dioperasikan dengan sistem komputer yang canggih.<sup>1095</sup>

Hal yang sama juga pernah terjadi pada KPK ketika melelang aset-aset milik tersangka kasus korupsi simulator SIM, Djoko Susilo. Dalam kasus tersebut, KPK menyita rumah dan tanah seluas 60 hektar di Kabupaten Subang, Jawa Barat, yang di dalamnya terdapat sejumlah vila dan binatang seperti puluhan rusa dan binatang lain. Namun, ketika KPK ingin melelang aset-aset tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap, binatang-binatang tersebut akhirnya mati karena tidak ada yang mengurus sejak disita sampai selesainya proses hukum. Selain itu, KPK juga pernah menyita bangunan dan barang bergerak sejak tahun 2003 di mana barang-barang tersebut akhirnya rusak karena sulitnya pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti tersebut yang membutuhkan biaya yang besar. Akibatnya, nilai jual barang-barang yang rusak dan mati tersebut mengalami penyusutan sejak disita sampai pelelangan dilakukan setelah putusan *inkracht* sehingga tidak berhasil mengembalikan nilai kerugian negara yang ditimbulkan terdakwa.<sup>1096</sup>

Dari jabaran-jabaran di atas, terlihat bahwa tidak dapat dilelangnya barang bukti akibat tidak adanya persetujuan tersangka atau kuasanya menyebabkan menumpuknya barang bukti yang harus dikelola oleh pihak pengelola barang bukti. Hal tersebut berpotensi menyebabkan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengelola barang-barang bukti yang menumpuk tersebut, yang pada dasarnya menambah beban anggaran pengelolaan barang bukti yang sudah minim. Selain itu, penumpukan barang bukti tersebut berpotensi membuat barang bukti tidak dikelola pada tempat yang seharusnya sehingga menjadi rusak dan dapat menyebabkan turunnya nilai ekonomis barang bukti tersebut, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan kerugian negara karena penyusutan nilai barang bukti tersebut. Lebih dari itu, masalah terbatasnya anggaran pengelolaan barang bukti tersebut di atas ditambah dengan tidak tersedianya sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengelola jenis barang bukti tertentu menyebabkan

---

1095 Komaruddin Bagja Arjawinangun, *Kisah Ferrari Malinda Dee Harus Ditowing Dari Rupbasan Jakut*, <https://metro.sindonews.com/berita/1104875/170/kisah-ferrari-malinda-dee-harus-ditowing-dari-rupbasan-jakut>, diakses pada Kamis, 15 April 2021.

1096 Cahya Mulyana, *Hindari Penyusutan Harga Barang Sitaan Alasan KPK Lelang Sapi Ojang*, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/66237/hindari-penyusutan-harga-barang-sitaan-alasan-kpk-lelang-sapi-ojang>, diakses pada Kamis, 15 April 2021.

pengelolaan barang bukti tidak dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga turut menyebabkan rusaknya barang bukti dan berpotensi semakin menimbulkan kerugian negara karena penyusutan nilai barang bukti tersebut akibat kerusakan yang terjadi.

### **3.3.8.2. Respons Negara dalam Menyelesaikan Masalah Pengelolaan penyimpanan Barang Bukti**

Pada dasarnya, terdapat beberapa ketentuan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sebagian masalah di atas. Salah satu contohnya adalah adanya beberapa ketentuan dalam peraturan-peraturan yang memberikan kewenangan kepada lembaga selain rupbasan untuk mengelola barang bukti, sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, yang mengatur pengelolaan barang bukti yang tidak bergerak dan/atau tidak berwujud, antara lain:

- a. Perkap No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam aturan ini, telah dijabarkan barang bukti berupa benda tidak bergerak, yaitu tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, kayu tebang dari hutan dan kayu dari pohon-pohon yang berbatang tinggi selama kayu-kayuan itu belum dipotong, kapal laut dengan tonase yang ditetapkan dengan ketentuan, dan pesawat terbang.<sup>1097</sup> Namun, aturan ini pada dasarnya tidak mengatur mekanisme pengelolaan barang bukti berupa benda tidak bergerak tersebut. Walaupun begitu, terdapat ketentuan yang menyebutkan bahwa terhadap barang bukti yang secara kuantitas tidak memungkinkan untuk disimpan, maka barang bukti tersebut ditempatkan di tempat asal barang bukti disita.<sup>1098</sup> Dengan memperhatikan sifat benda tidak bergerak yang secara kuantitas dapat tidak memungkinkan untuk disimpan pada sebuah gudang atau tempat penyimpanan tertutup, maka ketentuan ini dapat digunakan sebagai mekanisme penempatan barang bukti berupa benda tidak bergerak. Dengan demikian, maka barang bukti berupa benda tidak bergerak yang dikelola oleh kepolisian ditempatkan pada tempat di mana barang bukti tersebut berada saat di penyitaan dilakukan.

---

1097 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 6.

1098 *Ibid.*, Pasal 13 Ayat (1).

- b. Kepdirjen PSDKP No. 378/DJ-PSDKP/2013 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan

Dalam aturan ini, disebutkan bahwa barang bukti tidak bergerak dalam tindak pidana perikanan berupa kapal perikanan disimpan dan diamankan di dermaga pangkalan/stasiun/satker PSDKP/Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi/kabupaten/kota. Dalam hal tempat-tempat tersebut tidak dapat digunakan untuk menyimpan dan mengamankan kapal tersebut, maka barang bukti tersebut ditiptkan di dermaga pelabuhan perikanan, pelabuhan tangkahan/swasta, pelabuhan umum, atau dermaga Polair dan/atau TNI-AL dan dituangkan dalam berita acara.<sup>1099</sup> Dari ketentuan ini, terlihat bahwa terdapat aturan mengenai pengelolaan barang bukti tidak bergerak berupa kapal dalam tindak pidana perikanan di mana barang bukti tersebut tidak ditempatkan pada gudang atau tempat tertutup tertentu, melainkan di dermaga sebagai tempat yang lazim digunakan untuk menyandarkan sebuah kapal.

- c. Permen LHK No. P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dalam aturan ini, telah dijabarkan barang bukti berupa benda tidak bergerak dalam tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan, yaitu areal hutan, bangunan, jalan, dan areal tambang.<sup>1100</sup> Dokumen ini kemudian mengatur bahwa barang bukti tidak bergerak tersebut disimpan dengan cara penyegelan.<sup>1101</sup> Artinya, barang bukti tidak bergerak tersebut tidak dikelola dengan ditempatkan pada suatu gudang/tempat tertutup tertentu, melainkan dibiarkan berada di tempat barang tersebut berada saat penyitaan untuk kemudian disegel.

- d. Peraturan Kepala BNN No. 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan Narkotika Nasional

Dalam aturan ini, telah dijabarkan barang bukti berupa benda tidak bergerak dalam tindak pidana narkotika, yaitu tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, kapal laut dengan tonase yang ditetapkan dengan ketentuan, pesawat terbang, dan benda tidak bergerak lainnya yang digunakan maupun hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.<sup>1102</sup> Namun, sama halnya dengan Perkap No. 10 Tahun 2010, aturan ini tidak mengatur mekanisme pengelolaan barang bukti berupa benda tidak bergerak dan terdapat ketentuan yang menyebutkan bahwa terhadap barang

---

1099 Keputusan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan No. 378/DJ-PSDKP/2013..., *loc. cit.*

1100 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017..., *op. cit.*, Pasal 5.

1101 *Ibid.*, Pasal 26 Ayat (2) huruf d.

1102 Peraturan Kepala BNN No. 8 Tahun 2013..., *op. cit.*, Pasal 6.

bukti yang secara kuantitas tidak memungkinkan untuk disimpan, maka barang bukti tersebut ditempatkan di tempat asal barang bukti disita.<sup>1103</sup> Dengan memperhatikan sifat benda tidak bergerak yang secara kuantitas dapat tidak memungkinkan untuk disimpan pada sebuah gudang atau tempat penyimpanan tertutup, maka barang bukti berupa benda tidak bergerak dalam tindak pidana narkotika ditempatkan pada tempat di mana barang bukti tersebut berada saat di penyitaan dilakukan.

- e. Peraturan Jaksa Agung No. PER-027/A/JA/10/2014 *jo.* Peraturan Jaksa Agung No. 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset

Pada dasarnya, aturan ini tidak menjabarkan bentuk-bentuk dari barang bukti berupa benda tidak bergerak. Namun, aturan ini menyebutkan bahwa barang sitaan berupa tanah dan bangunan, yang lazim digolongkan sebagai benda tidak bergerak, diamankan dengan cara dibuatkan papan penyitaan dan dimintakan pemblokiran ke kantor Badan Pertanahan setempat, atau pihak berwenang lainnya untuk mencegah barang sitaan tersebut berpindah tangan, serta meminta bantuan pemerintahan desa/kelurahan/aparat keamanan setempat untuk menjaga agar barang sitaan tersebut tidak berpindah tangan.<sup>1104</sup> Dari ketentuan tersebut, terlihat bahwa barang bukti berupa benda tidak bergerak yang dikelola oleh kejaksaan tidak ditempatkan pada suatu gudang/tempat tertutup tertentu, melainkan dibiarkan berada di tempat barang tersebut berada saat penyitaan yang disertai dengan tindakan-tindakan tertentu, seperti pembuatan papan penyitaan, permintaan pemblokiran ke BPN setempat, dan meminta bantuan pihak tertentu untuk menjaga barang bukti tersebut.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut, terlihat bahwa terdapat beberapa ketentuan yang telah mengatur tata cara pengelolaan barang bukti berupa benda tidak bergerak. Namun, beberapa ketentuan tersebut adalah pengaturan khusus untuk tindak pidana tertentu, sehingga hanya berlaku dalam penanganan tindak pidana tersebut dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pengelolaan barang bukti berupa benda tidak bergerak dalam tindak pidana umumnya oleh rupbasan. Selain itu, seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya, ketentuan-ketentuan tersebut tidak sejalan dengan KUHAP dan PP Pelaksanaan KUHAP karena menghilangkan peran rupbasan sebagai pihak yang diberikan kewenangan menurut aturan-aturan tersebut untuk mengelola barang bukti. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa belum terdapat respon yang cukup dari negara untuk menyelesaikan masalah ketidakjelasan mekanisme pengelolaan barang bukti berupa benda tidak bergerak.

---

1103 *Ibid.*, Pasal 13 Ayat (1).

1104 Peraturan Jaksa Agung No. PER-027/A/JA/10/2014 *jo.* Peraturan Jaksa Agung No. 7 Tahun 2020..., *op. cit.*, poin 13.

Selain mengesahkan ketentuan-ketentuan tersebut, terdapat pula respon dari negara untuk menyelesaikan masalah lainnya dalam pengelolaan barang bukti, yaitu terhambatnya pelelangan barang bukti berbentuk benda yang cepat rusak, membahayakan, atau biaya penyimpanan barang bukti tersebut membutuhkan biaya yang besar akibat tidak adanya izin dari tersangka atau kuasanya atas pelelangan tersebut. Setidaknya, tercatat tiga bentuk respon yang dilakukan negara untuk menyelesaikan masalah tersebut, antara lain:

- a. Pada tahun 2015, Kejaksaan Agung mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung No. SE-010/A/JA/08/2015 tentang Kewajiban Jaksa Untuk Melelang Barang Sitaan yang Lemas Rusak atau Memerlukan Biaya Penyimpanan Tinggi (selanjutnya disebut sebagai “SEJA No. 010/2015”). Aturan ini lahir sebagai respon atas hasil inventarisasi dan evaluasi Kejaksaan RI yang menemukan masih adanya benda sitaan/barang bukti yang tersimpan di rupbasan atau gudang barang bukti kejaksaan dalam waktu yang relatif lama, sehingga ketika perkara telah memperoleh putusan *inkracht*, terjadi penurunan nilai ekonomi dari barang bukti tersebut karena barang tersebut cepat rusak. Selain itu, terdapat pula barang bukti yang membutuhkan biaya penyimpanan tinggi dan kejaksaan tidak memiliki anggaran yang cukup untuk itu, sehingga barang bukti tersebut tidak terawat dengan baik dan menurunkan nilai ekonomi barang tersebut. Untuk mencegah terjadinya penurunan nilai ekonomi tersebut, yang pada akhirnya dapat merugikan negara atau menghilangkan potensi pendapatan negara, atau terbebannya anggaran kejaksaan untuk memelihara barang bukti tersebut, maka ketentuan ini mengatur agar kepala kejaksaan tinggi, kepala kejaksaan negeri, dan kepala cabang kejaksaan negeri memerintahkan jaksa penyidik/penuntut umum untuk melelang barang bukti tersebut selama memenuhi syarat dalam Pasal 45 KUHAP.
- b. Pada tahun 2018, KPK mengusulkan sebuah draf tentang aturan lelang barang sitaan/bukti hasil tindak pidana korupsi kepada Mahkamah Agung untuk kemudian dijadikan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) mengenai hal tersebut.<sup>1105</sup> Hal ini didasari oleh kerumitan pelelangan barang bukti/sitaan dalam tindak pidana korupsi yang salah satu penyebabnya adalah adanya syarat izin dari tersangka untuk melaksanakan lelang tersebut.<sup>1106</sup> Dalam draf tersebut, KPK mengusulkan agar pelelangan barang bukti dalam perkara korupsi dapat dilakukan tanpa persetujuan

---

1105 Audrey Santoso, *KPK Segera Usulkan Draft Aturan Lelang Barang Sitaan Ke MA*, <https://news.detik.com/berita/d-3904866/kpk-segera-usulkan-draf-aturan-lelang-barang-sitaan-ke-ma>, diakses pada Kamis, 15 April 2021.

1106 Lalu Rahadian, *Kontroversi Lelang Barang Sitaan KPK Tanpa Izin Tersangka Korupsi*, <https://tirto.id/cGxD>, diakses pada Kamis, 15 April 2021.

tersangka, melainkan hanya cukup melalui pemberitahuan kepada tersangka.<sup>1107</sup> Pada tanggal 21 Januari 2020, Mahkamah Agung dan KPK mengadakan uji publik terhadap draf PERMA tentang pelelangan barang bukti tersebut di Gedung Mahkamah Agung, yang dihadiri oleh pihak Mahkamah Agung, KPK, Kementerian Hukum dan HAM, dan beberapa organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang reformasi peradilan.

- c. Berlakunya UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut sebagai “UU KPK”) menyebabkan KPK mempunyai kewenangan baru. Pasal 47A Ayat (1) aturan tersebut mengatur kewenangan KPK untuk melakukan pelelangan terhadap barang hasil penggeledahan dan penyitaan, atau barang bukti. Namun, Pasal 47A Ayat (2) menentukan bahwa ketentuan mengenai pelelangan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah. Sejak berlakunya UU tersebut, KPK terus mendorong pemerintah agar mengeluarkan peraturan pemerintah tersebut sebagai dasar hukum bagi KPK melakukan pelelangan terhadap barang bukti, termasuk yang bersifat cepat rusak dan membutuhkan biaya perawatan yang tinggi. Terlebih, selama ini KPK sudah mengeluarkan biaya yang besar untuk melakukan pengelolaan barang bukti, misalnya untuk menyewa lahan di samping Gedung K4 guna memarkir barang bukti berupa kendaraan-kendaraan. KPK berpendapat bahwa pengesahan peraturan pemerintah tersebut dapat mencegah turunnya harga jual barang bukti karena kerusakan barang bukti akibat penyimpanan yang lama dan dapat meringankan KPK untuk tidak terus-menerus mengeluarkan biaya untuk menjaga barang bukti tersebut.<sup>1108</sup> Namun, hingga saat ini, pemerintah belum mengesahkan peraturan pemerintah sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 47A Ayat (2) UU KPK tersebut.

Dari jabaran-jabaran di atas, terlihat bahwa negara telah melakukan beberapa respon agar barang bukti yang cepat rusak, membahayakan, atau membutuhkan biaya penyimpanan yang besar dapat segera dilelang untuk menghindari turunnya nilai ekonomis barang bukti akibat kerusakan dan membuat pihak pengelola barang bukti tidak lagi mengeluarkan biaya yang besar untuk mengelola barang bukti tersebut. Namun, pada dasarnya, respon-respon tersebut belum cukup untuk menyelesaikan masalah tersebut. Apabila dicermati, terlihat bahwa SEJA No. 010/2015 tetap merujuk

---

1107 Kumparan, *KPK Rancang Aturan Lelang Barang Sitaan Tak Perlu Izin Tersangka*, <https://kumparan.com/kumparannews/kpk-rancang-aturan-lelang-barang-sitaan-tak-perlu-izin-tersangka>, diakses pada Kamis, 15 April 2021.

1108 Candra Yuri Nuralam, *KPK Minta Pemerintah Keluarkan Aturan Lelang Barang Sitaan*, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/376468/kpk-minta-pemerintah-keluarkan-aturan-lelang-barang-sitaan>, diakses pada Kamis, 15 April 2021.

pada Pasal 45 KUHAP sebagai dasar dilakukannya pelelangan barang bukti. Padahal, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, syarat di dalam Pasal 45 KUHAP tersebut lah yang menyebabkan pelelangan barang bukti tidak dapat dilaksanakan dengan mudah karena harus terdapat persetujuan dari tersangka atau kuasanya. Artinya, tidak ada ketentuan baru dalam aturan tersebut yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, terkait draf tentang aturan lelang barang sitaan yang disusun oleh KPK dan Mahkamah Agung, sejak pelaksanaan uji publik tersebut hingga saat ini, Mahkamah Agung belum mengesahkan draf tersebut menjadi PERMA. Hal yang sama terjadi pada peraturan pemerintah mengenai pelelangan barang hasil pengeledahan dan penyitaan yang diamanatkan oleh Pasal 47A Ayat (2) UU KPK di mana pemerintah belum juga mengesahkan peraturan pemerintah tersebut hingga saat ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum terdapat respon negara dalam bentuk pengesahan aturan baru yang dapat mempermudah pelaksanaan lelang terhadap barang bukti yang cepat rusak, membahayakan, atau membutuhkan biaya penyimpanan yang besar. Dengan kondisi-kondisi di atas, maka pelaksanaan lelang terhadap barang bukti tersebut saat ini masih harus merujuk pada Pasal 45 Ayat (1) KUHAP, yang mensyaratkan adanya persetujuan tersangka atau kuasanya agar pelelangan tersebut dapat dilaksanakan. Dengan demikian, masalahnya terhambatnya pelelangan barang bukti yang sudah dijabarkan sebelumnya berpotensi masih akan terus terjadi.

### **3.3.8.3. Pengaturan Penyimpanan Barang Bukti dalam RKUHAP**

Secara umum, pengaturan pengelolaan barang bukti dalam RKUHAP tidak jauh berbeda dengan pengaturan pengelolaan barang bukti dalam KUHAP saat ini. Pasal 80 RKUHAP mengatur bahwa pejabat yang melakukan penyitaan wajib bertanggung jawab atas barang bukti yang disita dan menyerahkan barang bukti tersebut kepada rupbasan yang daerah hukumnya meliputi tempat barang bukti tersebut saat disita, yang tanggung jawab pengelolaannya dilakukan oleh kepala rupbasan. Pasal tersebut hanya mengubah sedikit redaksional ketentuan mengenai penyimpanan barang sitaan dalam kondisi belum terdapat rupbasan di wilayah tempat barang bukti disita di mana barang bukti tersebut disimpan di kantor pejabat yang melakukan penyitaan.

Ketentuan tersebut juga masih mengatur bahwa barang bukti tidak dapat dipergunakan oleh siapa pun dan untuk tujuan apa pun, kecuali untuk kepentingan perkara. Selain itu, ketentuan mengenai pelelangan atas barang bukti yang cepat rusak,

membahayakan, atau membutuhkan biaya penyimpanan yang besar dalam RKUHAP masih menggunakan rumusan pasal yang sama dengan Pasal 45 KUHP saat ini yang tetap mensyaratkan adanya persetujuan tersangka atau kuasanya untuk dapat dilakukan, yang diatur dalam Pasal 81 RKUHAP.

Dengan pengaturan pengelolaan barang bukti tersebut, maka dapat diperkirakan RKUHAP belum dapat menyelesaikan masalah-masalah pengelolaan barang bukti di atas karena masih mengatur hal yang sama dengan KUHP. Namun, hal ini tentu masih dapat dimaklumi karena perkembangan pengaturan pengelolaan barang bukti yang dapat menyelesaikan beberapa masalah di atas baru lahir pasca penyusunan RKUHAP tahun 2012. Untuk itu, RKUHAP ke depannya harus mengatur ketentuan-ketentuan pengelolaan barang bukti yang menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan barang bukti saat ini, termasuk mengacu kepada perkembangan aturan-aturan pengelolaan bukti oleh lembaga selain rupbasan dan menyelesaikan masalah-masalah yang belum dapat diselesaikan, atau bahkan ditimbulkan, oleh aturan-aturan tersebut. Adapun ketentuan-ketentuan terkait pengelolaan barang bukti yang harus diatur adalah sebagai berikut:

#### **a. Pihak yang berwenang mengelola barang bukti**

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, KUHP, PP Pelaksanaan KUHP, dan Permenkum HAM No. 16 Tahun 2014 mengatur bahwa rupbasan adalah pihak yang berwenang untuk mengelola barang bukti dalam perkara pidana. Hal ini pula yang diatur dalam RKUHAP saat ini di mana pengelolaan barang bukti oleh pihak selain rupbasan hanya dapat dilakukan apabila belum terdapat rupbasan di wilayah tempat barang bukti disita. Namun, dalam perkembangannya, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada lembaga lain, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), BNN, KPK, kepolisian, dan kejaksaan, untuk mengelola barang bukti dalam perkara pidana. Kondisi ini seharusnya direspon dengan pengaturan yang jelas dalam RKUHAP mengenai pihak yang berwenang mengelola barang bukti, apakah hanya rupbasan seperti yang diatur dalam KUHP, PP Pelaksanaan KUHP, dan Permenkum HAM No. 16 Tahun 2014, atau kewenangan tersebut juga diberikan kepada pihak-pihak yang berwenang melakukan penyitaan, sebagaimana perkembangan pengaturan pengelolaan barang bukti yang ada, khususnya apabila telah terdapat rupbasan di wilayah tempat penyitaan barang bukti dilakukan.

Dalam konteks tersebut, pada dasarnya, pilihan-pilihan tersebut memiliki konsekuensi masing-masing, mulai dari tata cara pengelolaan hingga pembebanan anggaran pengelolaan barang bukti. Di satu sisi, apabila ditentukan bahwa rupbasan adalah satu-satunya lembaga yang berwenang mengelola barang bukti, maka pengelolaan seluruh barang bukti akan terpusat pada satu (1) lembaga yang tentu akan mempermudah pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan barang bukti. Dengan pilihan ini, maka seluruh barang bukti harus diserahkan kepada dan diregistrasi oleh rupbasan dan penentuan tempat penyimpanan barang bukti tersebut merupakan kewenangan mutlak dari rupbasan. Dengan demikian, lembaga-lembaga yang telah diberikan kewenangan pengelolaan barang bukti oleh peraturan perundang-undangan tidak dapat lagi menentukan tata cara pengelolaan barang bukti secara sepihak dan hanya dapat melaksanakan kewenangan tersebut apabila rupbasan menentukan bahwa barang bukti dikelola oleh lembaga-lembaga tersebut. Selain itu, seluruh tempat pengelolaan barang bukti, termasuk yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tersebut, harus berada di bawah supervisi rupbasan dan seluruh pelaksanaan pengelolaan barang bukti oleh lembaga-lembaga lain tersebut harus dilaporkan kepada rupbasan.

Namun, apabila RKUHAP mengatur bahwa kewenangan pengelolaan barang bukti hanya dimiliki oleh rupbasan, maka rupbasan harus bertanggung jawab atas segala hal yang mendukung pelaksanaan pengelolaan barang bukti oleh lembaga-lembaga lain tersebut. Salah satu hal tersebut adalah penyediaan anggaran oleh rupbasan untuk seluruh pengelolaan barang bukti, mulai dari anggaran untuk perawatan fisik dan penjagaan barang bukti, hingga penyediaan lahan/tempat pengelolaan barang bukti tersebut. Selain itu, rupbasan harus mampu menerima dan meregister seluruh barang bukti untuk kemudian ditentukan tempat pengelolaannya. Hal lainnya yang juga perlu dilakukan rupbasan adalah melakukan akreditasi atau menentukan standar kualitas minimal personil yang akan melakukan pengelolaan barang bukti. Hal ini penting dilakukan agar walaupun nantinya pengelolaan barang bukti diserahkan oleh rupbasan kepada pihak lain, seluruh personil dari instansi manapun yang terlibat dalam pengelolaan barang bukti tersebut akan memiliki standar kerja yang sama, setidaknya-tidaknya tidak jauh berbeda.

Di sisi lain, apabila ditentukan bahwa terdapat pihak lain yang juga berwenang mengelola barang bukti selain rupbasan walaupun telah terdapat rupbasan di wilayah tempat barang bukti disita, seperti perkembangan yang ada saat ini, maka rupbasan hanya bertanggung jawab atas pengelolaan barang bukti yang dilakukan di rupbasan tersebut dan tidak bertanggung jawab atas pengelolaan barang bukti oleh

lembaga lain. Dengan demikian, rupbasan tidak bertanggung jawab atas segala hal yang mendukung pelaksanaan pengelolaan barang bukti oleh lembaga-lembaga lain tersebut, seperti penyediaan anggaran pengelolaan barang bukti, mulai dari anggaran untuk perawatan fisik dan penjagaan barang bukti, hingga penyediaan lahan/tempat pengelolaan barang bukti tersebut, di mana tanggung jawab tersebut berada pada masing-masing lembaga pengelola barang bukti. Selain itu, barang bukti yang disita oleh lembaga-lembaga tersebut tidak harus diserahkan kepada dan diregistrasi oleh rupbasan dan lembaga-lembaga tersebut dapat menentukan sendiri tata cara pengelolaan barang bukti serta tidak harus melaporkan pelaksanaan pengelolaan barang bukti kepada rupbasan.

Namun, dengan pengaturan ini, maka terdapat lebih dari satu (1) lembaga yang berwenang mengelola barang bukti, sehingga pengawasan pelaksanaan pengelolaan barang bukti harus dilakukan terhadap banyak lembaga. Selain itu, dengan diserahkannya kewenangan pengelolaan barang bukti ke banyak lembaga, maka terdapat potensi adanya perbedaan tata cara pengelolaan barang bukti yang diatur oleh lembaga yang satu dan lainnya. Walaupun demikian, hal ini dapat memberikan kebebasan setiap lembaga untuk mengatur tata cara pengelolaan barang bukti yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing lembaga tersebut.

Secara prinsip, pengelolaan barang bukti idealnya dilakukan secara terpusat oleh rupbasan dan pengelolaan barang bukti oleh lembaga lain dilakukan di bawah supervisi rupbasan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pengawasan pelaksanaan pengelolaan barang bukti dan menyeragamkan tata cara pengelolaan barang bukti oleh setiap pihak yang mengelola barang bukti. Namun, perlu diingat bahwa sistem pengelolaan barang bukti terpusat tersebut menimbulkan konsekuensi tanggung jawab penyediaan anggaran dan sarana pengelolaan barang bukti oleh rupbasan. Padahal, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, saat ini rupbasan masih memiliki masalah ketersediaan anggaran dan sarana untuk mengelola barang bukti yang dikelola oleh rupbasan sendiri. Adanya tanggung jawab penyediaan anggaran dan sarana pengelolaan oleh rupbasan untuk lembaga-lembaga lain tentu berpotensi menambah masalah keterbatasan-keterbatasan yang sudah dimiliki rupbasan saat ini dan menambah beban kerja rupbasan untuk mengalokasikan dan mengawasi penggunaan anggaran pengelolaan barang bukti. Selain itu, adanya konsekuensi untuk menerima dan meregistrasi seluruh barang bukti berpotensi menambah beban kerja rupbasan mengingat banyaknya barang bukti yang diterima dan harus diregister, sehingga dapat menyebabkan pengelolaan barang bukti tidak dilakukan dalam waktu yang cukup.

Berdasarkan hal-hal tersebut, secara ideal RKUHAP harus mengatur bahwa pihak yang berwenang mengelola barang bukti adalah rupbasan. Namun, sepanjang kondisi rupbasan belum ideal sebagaimana dijelaskan pada bagian di atas, maka penyimpanan dimungkinkan dilakukan oleh lembaga lain namun tetap di bawah pengawasan rupbasan. Dengan demikian, negara harus menyediakan anggaran pengelolaan barang bukti untuk setiap lembaga tersebut dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan barang bukti oleh seluruh lembaga tersebut. Selain itu, harus terdapat pembagian kewenangan yang jelas antara rupbasan dan lembaga-lembaga lain yang terkait mengenai barang bukti yang dapat dikelola masing-masing lembaga agar tidak terjadi tarik menarik kewenangan dalam pengelolaan suatu barang bukti ke depannya. Salah satu dasar pembagian kewenangan yang dapat digunakan adalah jenis tindak pidana atau pihak yang melakukan penyitaan.

Dengan pembagian tersebut, maka pengelolaan seluruh barang bukti dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP saat ini dan/atau disita oleh kepolisian merupakan kewenangan dan tanggung jawab rupbasan, sedangkan pengelolaan barang bukti dalam tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tertentu, yang disita oleh personil lembaga selain kepolisian menurut peraturan perundang-undangan tersebut, merupakan kewenangan lembaga lain tersebut dengan pengawasan dan koordinasi oleh rupbasan. Dengan demikian, maka kepolisian tidak lagi berwenang untuk mengelola barang bukti dan harus menyerahkan barang bukti yang disita kepada rupbasan untuk dikelola, kecuali belum terdapat rupbasan di wilayah tempat penyitaan dilakukan.

Hal yang sama berlaku pula untuk kejaksaan dengan tambahan ketentuan bahwa kejaksaan dapat mengelola barang bukti yang disita oleh kejaksaan sendiri dalam tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan penyitaan kepada kejaksaan. Sedangkan, untuk lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan penyitaan, maka lembaga-lembaga tersebut dapat langsung mengelola barang bukti yang disita dan bertanggung jawab atas seluruh barang bukti yang dikelola tersebut.

Selain itu, ketentuan ini harus membuka kemungkinan adanya kerja sama antara rupbasan dan lembaga lain yang berwenang mengelola barang bukti di mana lembaga lain tersebut dapat menyerahkan atau menitipkan barang bukti yang disita untuk dikelola oleh rupbasan dalam hal lembaga tersebut belum memiliki tempat pengelolaan barang bukti atau tempat pengelolaan barang bukti yang dimiliki tidak memungkinkan untuk mengelola barang bukti tersebut. Hal yang sama juga berlaku bagi rupbasan di mana rupbasan dapat menentukan bahwa barang bukti yang diterimanya akan dikelola oleh lembaga lain apabila tempat pengelolaan barang

bukti yang dimiliki rupbasan tidak memungkinkan untuk mengelola barang bukti tersebut. Namun, ketentuan ini harus disertai dengan aturan yang jelas mengenai pihak yang harus bertanggung jawab atas pengelolaan barang bukti dalam hal barang bukti dikelola oleh pihak selain lembaga yang harus mengelola barang bukti tersebut.

Salah satu aturan yang dapat digunakan adalah prinsip penyimpanan barang bukti yang berlaku saat ini di mana tanggung jawab penyimpanan barang bukti tetap berada pada pihak yang harus mengelola barang bukti tersebut, bukan pada pihak yang mengelola barang bukti secara fisik. Oleh karena itu, pihak yang seharusnya mengelola barang bukti harus mengetahui kondisi barang bukti yang dititipkan, baik dengan pemeriksaan langsung oleh pihak tersebut, dan/atau dengan mewajibkan pihak yang mengelola barang bukti secara fisik untuk melaporkan kondisi barang bukti yang dititipkan kepada pihak tersebut.

Pada dasarnya, ketentuan-ketentuan pengelolaan barang bukti yang bersifat teknis, seperti tata cara pengelolaan, spesifikasi tempat pengelolaan, penyediaan anggaran pengelolaan, dan lain-lain tidak perlu diatur dalam RKUHAP. Namun, prinsip mengenai pihak yang berwenang atas pengelolaan barang bukti harus ditegaskan dalam RKUHAP. Hal ini dikarenakan, seperti yang terlihat dari jbaran sebelumnya, penentuan pihak yang berwenang tersebut sangat memengaruhi pengaturan ketentuan teknis tentang pengelolaan barang bukti yang dibutuhkan, sehingga penegasan pihak tersebut dalam RKUHAP akan menjadi “payung hukum” atau ketentuan umum yang menjadi dasar perumusan aturan-aturan yang bersifat lebih teknis dalam peraturan perundang-undangan di bawah RKUHAP nantinya, seperti PP Pelaksanaan KUHAP dan Permenkum HAM No. 16 Tahun 2014 saat ini. Dengan demikian, diharapkan akan terdapat pengaturan pengelolaan barang bukti yang berkesinambungan dan merujuk pada prinsip yang sama, mulai dari RKUHAP, hingga aturan-aturan pengelolaan barang bukti yang bersifat lebih teknis.

#### **b. Tempat pengelolaan barang bukti**

Pada dasarnya, pengaturan tempat pengelolaan barang bukti yang dibutuhkan berhubungan erat dengan pengaturan pihak yang berwenang untuk mengelola barang bukti di mana tempat pengelolaan tersebut akan berada dalam lingkungan atau tempat lain yang ditunjuk oleh pihak-pihak tersebut. Spesifikasi tempat pengelolaan barang bukti juga sebaiknya tidak diatur dalam RKUHAP, dan diatur dalam aturan yang lebih teknis agar dapat lebih mudah mengakomodasi perkembangan-perkembangan kebutuhan tempat pengelolaan barang bukti.

Namun, guna menjamin bahwa setiap pihak pengelola barang bukti memiliki tempat pengelolaan barang bukti yang sama, maka harus terdapat penegasan dalam RKUHAP bahwa seluruh tempat pengelolaan barang bukti harus mengacu pada spesifikasi standar yang sama, kecuali pihak pengelola barang bukti membutuhkan tambahan spesifikasi tertentu untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan barang bukti. Ketentuan ini juga harus dibarengi dengan aturan yang menyebutkan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai spesifikasi tempat pengelolaan barang bukti akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah agar spesifikasi tersebut mengikat seluruh pihak pengelola barang bukti dan tambahan spesifikasi tertentu dapat diatur dalam peraturan menteri yang membawahi kementerian yang memiliki unit pengelola barang bukti.

### **c. Penggunaan barang bukti selama masa penyimpanan**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, baik KUHAP, PP Pelaksanaan KUHAP, maupun RKUHAP, mengatur bahwa barang bukti tidak dapat digunakan selain untuk kepentingan pemeriksaan perkara. Namun, pada bagian sebelumnya pula, telah dijabarkan bahwa terdapat praktik penggunaan barang bukti untuk tujuan selain penegakan hukum, melainkan untuk tujuan pemenuhan kebutuhan masyarakat, seperti SPBU dan rumah sakit, sehingga harus tetap beroperasi selama masa penyimpanan tersebut. Selain itu, penggunaan barang bukti tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mencegah turunnya nilai ekonomis, sehingga penggunaan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kondisi dan nilai ekonomi dari barang bukti tersebut. Namun, dengan terbatasnya aturan penggunaan barang bukti selama penyimpanan yang hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan perkara, maka penggunaan barang bukti untuk tujuan-tujuan baik tersebut menjadi bermasalah secara hukum karena dilakukan tanpa didasari aturan hukum mengenai hal tersebut.

Untuk itu, RKUHAP seharusnya mengakomodasi perkembangan hukum tersebut dengan mengatur kemungkinan penggunaan barang bukti untuk tetap beroperasi dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat. Aturan ini harus dibarengi dengan ketentuan bahwa seluruh biaya yang dibutuhkan dalam pengoperasian barang bukti tersebut tetap dibebankan pada anggaran pengelolaan barang bukti, termasuk apabila pengelola barang bukti melibatkan pihak lain untuk membantu pelaksanaan pengelolaan tersebut. Selain itu, aturan lain yang harus turut diatur adalah seluruh keuntungan yang didapatkan dari tetap beroperasinya barang bukti tersebut harus masuk ke dalam kas negara, yang dapat dianggap sebagai

pengganti biaya pengelolaan barang bukti tersebut selama tetap beroperasi, sehingga negara tetap mendapatkan keuntungan setelah mengeluarkan biaya yang potensial cukup besar dalam mengelola barang bukti tersebut. Namun, dalam menentukan tetap beroperasinya barang bukti untuk kepentingan masyarakat, pihak pengelola barang bukti harus mempertimbangkan bahwa barang bukti tersebut benar-benar harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak terdapat barang lain yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut di tempat barang bukti tersebut berada. Apabila terdapat barang lain yang dapat digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, maka pengelola barang bukti sebaiknya memutuskan barang bukti tersebut untuk berhenti beroperasi dan pengelolaannya disamakan dengan pengelolaan barang bukti lainnya.

Selain perkembangan dalam praktik di atas, terdapat pula perkembangan dalam peraturan perundang-undangan yang memungkinkan barang bukti untuk dipinjam-pakaikan kepada pemilik atau pihak yang berhak atas barang bukti tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat (1) Perkap No. 10 Tahun 2010. Hal ini pada dasarnya penting untuk diterapkan dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya barang bukti tersebut ternyata dimiliki oleh pihak ketiga yang tidak berkaitan dengan perkara, dan pihak tersebut membutuhkan barang bukti tersebut untuk kepentingan hidupnya. Memang, alasan-alasan yang dapat digunakan dalam pinjam pakai barang bukti tersebut dapat diatur dalam ketentuan yang lebih teknis dan tidak diatur dalam RKUHAP. Namun, kemungkinan pinjam pakai barang bukti oleh pemilik atau pihak yang berhak tersebut harus ditegaskan dalam RKUHAP agar dapat menjadi dasar hukum yang lebih kuat dan berlaku bagi semua pihak pengelola barang bukti, termasuk pula jangka waktu pinjam pakai tersebut dapat dilakukan, misalnya hingga pelaksanaan persidangan atau putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Untuk menjamin bahwa pihak tersebut tidak merusak dan/atau menghilangkan barang bukti tersebut selama masa pinjam pakai tersebut, aturan ini harus dibarengi dengan kewajiban pihak yang meminjam pakai barang bukti untuk menjaga kondisi barang bukti selama masa pinjam pakai dan apabila pihak tersebut tidak menjaga kondisi tersebut, maka pihak tersebut dapat dipidana dengan Pasal 231 Ayat (2) KUHP saat ini atau aturan pidana lain tentang perusakan barang bukti/benda sitaan.

#### **d. Tindakan atas barang bukti yang cepat rusak, membahayakan, atau membutuhkan biaya penyimpanan yang besar**

Pada bagian sebelumnya, telah dijabarkan bahwa terdapat hambatan dalam pelelangan barang bukti yang cepat rusak, membahayakan, atau membutuhkan biaya penyimpanan yang besar, yang disebabkan tidak adanya persetujuan tersangka

atau kuasanya sebagai syarat dilakukannya pelelangan tersebut. Akibatnya, terjadi penumpukan barang bukti yang harus dikelola, yang mana hal tersebut berpotensi membuat barang bukti rusak dan turun nilai ekonomisnya sehingga dapat menyebabkan kerugian negara atau hilangnya potensi pendapatan negara akibat turunnya nilai ekonomis barang bukti tersebut. Selain itu, kondisi ini potensial menyebabkan lebih banyaknya tempat/ruang dan/atau besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengelola bukti tersebut, sehingga semakin berpotensi merugikan keuangan negara yang sudah dapat terjadi akibat kerusakan barang bukti tersebut. Padahal, pelelangan barang bukti yang cepat rusak, membahayakan, atau membutuhkan biaya penyimpanan yang besar penting untuk dilakukan guna dapat mencegah terjadinya hal-hal tersebut di atas. Namun, RKUHAP ternyata masih mengatur adanya syarat persetujuan tersangka atau kuasanya untuk melaksanakan pelelangan barang bukti tersebut, sehingga masalah-masalah di atas berpotensi untuk tetap terjadi walaupun RKUHAP disahkan.

Pada dasarnya, permasalahan dalam pelelangan barang bukti tersebut bersumber pada tidak adanya ukuran objektif untuk menilai klausul “sejauh mungkin atas persetujuan tersangka atau kuasanya” dalam Pasal 45 Ayat (1) KUHAP. Hal ini menyebabkan penegak hukum mengartikan ketentuan tersebut sebagai harus adanya persetujuan tersangka atau kuasanya untuk melaksanakan pelelangan tersebut, dan tanpa persetujuan tersebut maka pelelangan tidak dapat dilakukan. Padahal, frase “sejauh mungkin” tersebut tentu tidak dapat diartikan sebagai sebuah keharusan, melainkan harus dilihat sebagai usaha untuk mendapatkan persetujuan tersangka atau kuasanya untuk melaksanakan pelelangan barang bukti tersebut. Walaupun begitu, dibutuhkan ukuran objektif tertentu agar pelelangan barang bukti yang cepat rusak, membahayakan, atau membutuhkan biaya penyimpanan yang besar dapat dilakukan apabila usaha untuk mendapatkan persetujuan tersangka atau kuasanya untuk melaksanakan pelelangan tersebut tidak berhasil dilakukan.

Oleh karena itu, RKUHAP harus mengatur kondisi yang dapat dianggap memenuhi klausul “sejauh mungkin atas persetujuan tersangka atau kuasanya” sebagai syarat dilakukannya pelelangan barang bukti yang cepat rusak, membahayakan, atau membutuhkan biaya penyimpanan yang besar. Salah satu kondisi yang dapat digunakan adalah barang bukti tersebut dapat tidak dilelang apabila tersangka atau kuasanya bersedia menanggung seluruh biaya pengelolaan barang bukti tersebut, termasuk untuk menjaga agar barang bukti tidak mengalami kerusakan dan penurunan nilai ekonomi. Dalam hal tersangka atau kuasanya tidak bersedia untuk menanggung seluruh biaya tersebut, maka barang bukti dapat segera

dilelang oleh pihak pengelola barang bukti.<sup>1109</sup> Dengan demikian, negara tidak akan terbebani untuk mengeluarkan biaya yang besar dalam mengelola barang bukti dan dapat mencegah rusaknya barang bukti tersebut.

Selain itu, syarat “sejauh mungkin atas persetujuan tersangka atau kuasanya” seharusnya tidak diterapkan untuk semua barang bukti yang cepat rusak, membahayakan, atau membutuhkan biaya penyimpanan yang besar. Apabila dicermati, secara logika, ketentuan tersebut dibuat untuk menghormati hak milik dari tersangka atas barang bukti yang disita, sehingga apabila barang miliknya yang menjadi barang bukti akan dilelang untuk kepentingan penegakan hukum, maka tersangka sebagai pemilik harus memberikan persetujuan agar pelelangan tersebut dapat dilakukan. Secara tidak langsung, hal tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa klausul adanya persetujuan tersangka atau kuasanya sebagai syarat pelelangan barang bukti hanya ditujukan kepada barang bukti yang hak miliknya berada pada tersangka. Padahal, tidak semua barang bukti dalam perkara pidana merupakan barang hak milik tersangka, misalnya kayu hasil tindak pidana kehutanan, satwa hasil tindak pidana perdagangan satwa<sup>1110</sup>, dll., di mana pada dasarnya tersangka tidak memiliki hak atas barang bukti tersebut, sehingga seluruh tindakan atas barang bukti tersebut tidak memerlukan persetujuan tersangka atau kuasanya.

Oleh karena itu, RCUHAP harus mengatur bahwa syarat “sejauh mungkin atas persetujuan tersangka atau kuasanya” sebagai dasar pelelangan barang bukti yang cepat rusak, membahayakan, atau membutuhkan biaya penyimpanan yang besar hanya diperlukan apabila barang bukti yang akan dilelang merupakan barang hak milik tersangka.

### 3.3.9. Perolehan dan Pengelolaan Bukti Elektronik

Pada dasarnya, KUHAP telah mengatur secara limitatif hal-hal yang dapat menjadi bukti dalam perkara pidana, yang dalam praktik dibagi menjadi dua (2) kelompok bukti, yaitu barang bukti, yang lazim diartikan sebagai benda yang dapat dikenakan

---

1109 Hasil wawancara dengan Arsil, peneliti senior Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) di kantor LeIP, pada Jum’at, tanggal 16 April 2021.

1110 Hal ini seperti yang terjadi pada kasus perdagangan satwa ilegal di Jambi dengan barang bukti seekor beruang madu (*Helarctos Malayanus*) yang dititipkan di BKSDA Jambi untuk mendapatkan perawatan. Lihat Wahdi Septiawan, *Perawatan Beruang Madu Hasil Sitaan di Jambi*, <https://www.antaraneews.com/foto/1498980/perawatan-beruang-madu-hasil-sitaan-di-jambi/1>, diakses pada Kamis, 15 April 2021. Hal ini terjadi pula dalam kasus perdagangan satwa liar ilegal di Jawa Timur dengan barang bukti 112 (seratus dua belas) ekor satwa liar yang menjalani perawatan di Maharani Zoo, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Lihat VoA Indonesia, *Pelepasliaran Satwa Liar Sitaan Kurangi Biaya dan Resiko Kematian*, <https://www.voaindonesia.com/a/pelepasliaran-satwa-liar-sitaan-kurangi-biaya-dan-risiko-kematian-/4835603.html>, diakses pada Kamis, 15 April 2021.

penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) KUHAP; dan alat bukti, yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Namun, ketentuan-ketentuan tersebut tidak mengatur secara khusus kedudukan bukti elektronik. KUHAP juga tidak mengatur ke dalam kelompok mana seharusnya bukti elektronik dikategorikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa KUHAP belum memuat pengaturan terkait bukti elektronik.

Seiring dengan perkembangan zaman, khususnya perkembangan teknologi informasi yang mengubah cara manusia dalam melakukan komunikasi, transaksi, dll., dalam kondisi tertentu, informasi dalam komunikasi dan/atau transaksi tersebut ternyata diperlukan sebagai bukti dalam persidangan perkara-perkara pidana. Dengan ketiadaan pengaturan bukti elektronik dalam KUHAP, legislator kemudian mengatur bukti elektronik dalam beberapa peraturan perundang-undangan secara parsial. Aturan yang pertama kali mengatur khusus tentang bukti elektronik adalah Pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001 *jo.* UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan UU Tipikor), yang kemudian diikuti oleh beberapa aturan lainnya. Adapun beberapa aturan yang mengatur bukti elektronik tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.14. Pengaturan Bukti Elektronik dalam Beberapa Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**

No.	Undang-Undang	Pasal dan Bunyi Pasal	Kedudukan Bukti Elektronik
1.	UU No. 20 Tahun 2001 <i>jo</i> UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	<p><b>Pasal 26A</b></p> <p>Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan air optik atau yang serupa dengan itu; dan</li> <li>b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dijabat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.</li> </ul>	Alat bukti petunjuk
2.	Perpu No. 1 Tahun 2002 <i>jo</i> UU No. 15 Tahun 2003 <i>jo</i> UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	<p><b>Pasal 27</b></p> <p>Alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;</li> <li>b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan</li> <li>c. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada ...</li> </ul>	Alat bukti lain

No.	Undang-Undang	Pasal dan Bunyi Pasal	Kedudukan Bukti Elektronik
3.	UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	<p><b>Pasal 29</b></p> <p>Alat bukti selain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dapat pula berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan</li> <li>b. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada ...</li> </ol>	Alat bukti lain
4.	UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	<p><b>Pasal 44 jo. Pasal 1 angka 1 dan 4</b></p> <p>Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan undang-undang ini adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan</li> <li>b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, <i>electronic data interchange</i> (EDI), surat elektronik (<i>electronic mail</i>), telegram, telex, teletype atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;</li> <li>– Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.</li> </ul> </li> </ol>	Alat bukti lain

No.	Undang-Undang	Pasal dan Bunyi Pasal	Kedudukan Bukti Elektronik
5.	UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	<p><b>Pasal 86 Ayat (2)</b></p> <p>Alat bukti selain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dapat pula berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan</li> <li>Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada ...</li> </ol>	
6.	UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	<p><b>Pasal 73</b></p> <p>Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana Pencucian Uang ialah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau</li> <li>alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen.</li> </ol>	Alat bukti lain
7.	UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme	<p><b>Pasal 38 huruf b</b></p> <p>Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana Pendanaan Terorisme ialah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;</li> <li>alat bukti lain berupa <b>informasi yang</b> diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik; dan</li> <li>Dokumen.</li> </ol>	Alat bukti lain
8.	UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	<p><b>Pasal 37</b></p> <p>Alat bukti pemeriksaan perbuatan perusakan hutan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana; dan/atau</li> <li>Alat bukti lain berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>Informasi elektronik;</li> <li>Dokumen elektronik; dan/atau</li> <li>Peta.</li> </ol> </li> </ol>	Alat bukti lain

Dari pengaturan-pengaturan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- Terlepas dari KUHAP tidak mengatur bukti elektronik, peraturan perundang-undangan Indonesia lainnya sudah mengakui keberadaan bukti elektronik sebagai salah satu bukti yang sah dalam hukum acara pidana Indonesia dengan kedudukan sebagai “alat bukti”.
- Peraturan perundang-undangan Indonesia belum mengatur secara seragam mengenai kedudukan bukti elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana. Walaupun begitu, secara umum, peraturan-peraturan tersebut mengakui kedudukan bukti elektronik sebagai alat bukti lain atau tambahan dari yang sudah diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Hanya UU Tipikor yang merumuskan bukti elektronik sebagai “alat bukti petunjuk” yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf d *jo.* Pasal 188 Ayat (2) KUHAP.
- Seluruh pengaturan tersebut merumuskan bukti elektronik sebagai “data” atau “informasi” yang disimpan dengan cara dan/atau melalui medium yang sudah ditentukan oleh peraturan-peraturan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur bahwa bukti elektronik bukanlah “perangkat” atau “medium” elektronik, melainkan data atau informasi yang ada dalam perangkat atau medium elektronik tersebut. Pengaturan tersebut sesuai dengan definisi bukti elektronik menurut ISO 27037, yang merupakan pedoman identifikasi, pengumpulan, akuisisi, dan preservasi bukti digital dan telah menjadi Standar Nasional Indonesia, yaitu informasi atau data yang disimpan atau dikirim dalam bentuk biner (*binary form*) dan dapat dijadikan sebagai bukti.<sup>1111</sup>

### 3.3.9.1. Permasalahan-permasalahan terkait perolehan dan pengelolaan bukti elektronik

Penerimaan bukti elektronik sebagai bukti yang sah dalam hukum acara pidana Indonesia tidak membuat penggunaan bukti tersebut lepas dari permasalahan-permasalahan yang ada. Secara garis besar, permasalahan terkait bukti elektronik adalah tidak adanya mekanisme hukum tertentu yang diatur khusus untuk bukti elektronik. Adapun jbaran-jabaran masalah tersebut adalah sebagai berikut:

---

1111 ISO/IEC 27073:2012, *Information technology — Security techniques — Guidelines for identification, collection, acquisition, and preservation of digital evidence, digital evidence*, hal. 2. “*Digital evidence is information or data, stored or transmitted in binary form that may be relied on as evidence*”.

### 3.3.9.1.1. Aturan Perolehan Bukti Elektronik Tidak Dapat Diterapkan untuk Semua Perkara Pidana

Secara konsep, bukti elektronik pada dasarnya tidak tepat dikategorikan sebagai “alat bukti” dan lebih tepat dikategorikan sebagai “barang bukti”.<sup>1112</sup> Dengan kedudukannya sebagai barang bukti, maka penilaian keabsahan bukti elektronik menggunakan prinsip yang sama dengan barang bukti lainnya, yaitu diperoleh dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, bukti elektronik yang sah dan dapat dihadirkan ke persidangan adalah bukti elektronik yang diperoleh dengan tata cara yang sesuai dengan hukum acara pidana. Hal ini juga tidak terlepas dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 20/PUU-XIV/2016.<sup>1113</sup>

Pada faktanya, peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya yang mengakui bukti elektronik sebagai salah satu bukti yang sah, tidak mengatur hukum acara terkait perolehan bukti elektronik. Satu-satunya ketentuan yang mengatur hal tersebut adalah Pasal 43 Ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 *jo.* UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE) yang pada intinya menyebutkan bahwa penggeledahan dan penyitaan, yang dapat disamakan dengan perolehan, sistem elektronik dilakukan menurut ketentuan hukum acara pidana, yang dalam hal ini merujuk pada KUHAP sebagai hukum acara pidana yang berlaku secara umum. Namun, pasal ini sendiri membatasi penggunaan ketentuan tersebut dengan menyebutkan dengan tegas, “*Pengeledahan dan/ atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik*”.

Berdasarkan hal tersebut, dengan tidak adanya ketentuan lain yang mengatur penggeledahan dan penyitaan bukti elektronik, maka satu-satunya ketentuan mengenai penggeledahan dan penyitaan bukti elektronik dalam Pasal 43 Ayat (3) UU ITE tersebut pada dasarnya tidak dapat digunakan untuk semua jenis tindak pidana dan hanya dapat digunakan untuk tindak di bidang ITE.

---

1112 Lihat Kemitraan dan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), Analisis Kesenjangan Pengaturan Tentang Perolehan, Pemeriksaan, dan Pengelolaan Bukti Elektronik (*Electronic Evidence*), (Jakarta: Kemitraan, 2019), hal. 22 (tidak dipublikasikan/*unpublished*).

1113 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016, poin 3.11 pada bagian “Pertimbangan Hukum”.

### **3.3.9.1.2. Tidak Kompatibelnya Aturan KUHAP untuk Perolehan Bukti Elektronik**

Pada bagian sebelumnya, telah dijabarkan bahwa tidak ada hukum acara khusus yang mengatur perolehan bukti elektronik. Pasal 43 Ayat (3) UU ITE sebagai satu-satunya ketentuan mengenai perolehan bukti elektronik pada dasarnya tidak dapat diterapkan untuk seluruh tindak pidana. Namun, meskipun ketentuan Pasal 43 Ayat (3) UU ITE tersebut dianggap berlaku untuk semua tindak pidana, perolehan bukti elektronik berupa penggeledahan dan penyitaan tetap harus mengacu pada KUHAP. Ketentuan mengenai penggeledahan dan penyitaan dalam KUHAP ternyata juga tidak cukup kompatibel dengan kebutuhan hukum acara perolehan bukti elektronik. Adapun penjelasan rinci mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

#### **3.3.9.1.2.1. Penggeledahan Perangkat Penyimpan Bukti Elektronik**

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bukti elektronik adalah data atau informasi yang tersimpan di dalam suatu perangkat atau medium elektronik. Namun, guna mengakses dan memperoleh bukti elektronik tersebut, maka penggeledahan bukan dilakukan terhadap data atau informasi tersebut sendiri, melainkan terhadap perangkat atau medium penyimpanan bukti elektronik. Oleh karena itu, penjabaran mengenai penggeledahan dalam bagian ini merujuk pada penggeledahan perangkat penyimpan bukti elektronik.

Dalam KUHAP, ketentuan mengenai penggeledahan diatur dalam Pasal 32-37 KUHAP. Pasal 32 KUHAP sendiri sudah membatasi jenis penggeledahan menurut KUHAP, yaitu penggeledahan rumah, pakaian, atau badan, di mana pasal-pasal selanjutnya terkait penggeledahan mengatur mekanisme yang berbeda untuk tiap jenis penggeledahan tersebut. Namun, Pasal 43 Ayat (3) UU ITE tidak merujuk pada jenis penggeledahan tertentu dalam KUHAP tersebut sebagai hukum acara penggeledahan perangkat penyimpan bukti elektronik, sehingga tidak jelas mekanisme penggeledahan mana yang dapat digunakan untuk penggeledahan perangkat penyimpan bukti elektronik.

Walaupun begitu, mengingat sifat bukti elektronik yang merupakan data dan informasi yang disimpan dalam suatu perangkat atau medium elektronik, tidak dapat mudah diakses oleh orang selain pemilik data dan informasi, dan tidak melekat pada tubuh pemilik bukti, maka bukti elektronik dapat dianggap sebagai bukti yang berada dalam sebuah tempat yang tertutup. Hal ini sejalan dengan beberapa putusan pengadilan di Amerika Serikat yang menyamakan perangkat penyimpan bukti elektronik

sebagai sebuah wadah tertutup atau *closed container*, sehingga penggeledahan perangkat penyimpan bukti elektronik disamakan dengan penggeledahan terhadap suatu wadah tertutup tertentu.<sup>1114</sup> Oleh karena itu, dengan memperhatikan definisi “penggeledahan rumah” menurut Pasal 1 angka 17 KUHAP yang termasuk pula penggeledahan “tempat tertutup lainnya”, maka penjabaran penggeledahan bukti elektronik pada bagian ini mengacu pada ketentuan penggeledahan rumah dalam KUHAP.

- a) Tidak jelasnya pelaksanaan izin penggeledahan perangkat penyimpan bukti elektronik

Pasal 33 Ayat (1) KUHAP pada intinya mengatur bahwa penggeledahan harus dilaksanakan berdasarkan surat izin penggeledahan dari ketua pengadilan negeri setempat. Namun, permasalahan muncul, apabila penggeledahan dilakukan terhadap suatu rumah atau tempat tertutup lainnya di mana terdapat perangkat atau medium penyimpan bukti elektronik yang ditemukan di dalam tempat tersebut. Dengan konsep bahwa perangkat penyimpan bukti elektronik sudah disamakan dengan suatu tempat tertutup sendiri, maka terdapat dua (2) tempat tertutup yang berbeda dalam penggeledahan tersebut, yaitu: rumah tempat dilakukan penggeledahan dan perangkat penyimpan bukti elektronik dalam rumah tersebut. Dalam kondisi tersebut, terdapat ketidakjelasan apakah diperlukan izin khusus untuk menggeledah perangkat penyimpan bukti elektronik tersebut? Atau apakah izin penggeledahan rumah mencakup pula izin untuk menggeledah semua perangkat penyimpan bukti elektronik yang ditemukan di dalam rumah tersebut?

Terkait hal ini, Orin S. Kerr menyatakan bahwa apabila penyidik menemukan komputer atau perangkat penyimpan bukti elektronik/*electronically stored information* (ESI) lainnya ketika melakukan sebuah penggeledahan rumah, maka penyidik harus memiliki surat izin (*warrant*) khusus untuk mengakses atau menggeledah perangkat tersebut guna melihat data yang tersimpan di dalamnya, walaupun penyidik telah memiliki *warrant* untuk melakukan penggeledahan rumah tersebut.<sup>1115</sup> Dengan kata lain, izin penggeledahan rumah tidak termasuk izin melakukan penggeledahan

---

1114 Kemitraan dan LeIP ..., *op. cit.*, hal. 47. Lihat putusan United States v. Blas, 1990 WL 265179, at \* 21 (ED Wis. 4 December 1990). “Individu memiliki “*reasonable expectation of privacy*” yang sama di komputer, atau perangkat penyimpanan data elektronik dan perangkat pengambilan lainnya, seperti dalam wadah tertutup”. Lihat juga putusan United States v. Al-Marri, 230 F. Supp. 2d 535, 541 (S.D.N.Y. 2002). “Pengadilan telah sepakat bahwa komputer harus diperlakukan seolah-olah mereka adalah wadah tertutup”.

1115 *Ibid.*, hal. 48. Lihat Orin S. Kerr, *Search Warrants in An Area of Digital Evidence*, dalam Mississippi Law Journal Vol. 75, 2005, hal. 87.

perangkat penyimpan bukti elektronik, dan penyidik harus memiliki surat izin pengeledahan tersendiri untuk menggeledah perangkat penyimpan bukti elektronik. Namun, dalam praktiknya di Amerika Serikat, apabila proses pengeledahan perangkat tersebut dilakukan di tempat pengeledahan rumah dilakukan (*on site*), pengadilan mengizinkan penyidik untuk dapat mengakses perangkat tersebut untuk membuat “*digital copy*” dari *hard drive* perangkat yang ingin di geledah (lazim disebut sebagai “*imaging*”), di mana petugas akan menduplikasi semua *file* dalam *hard drive* tersebut dengan urutan yang sama persis seperti aslinya.<sup>1116</sup> Artinya, izin pengeledahan rumah termasuk pula izin untuk menggeledah dan menyalin seluruh data dalam perangkat tersebut.

Sebagai perbandingan, Pasal 125i dan 125j *Wetboek van Strafreordering* (KUHP) Belanda pada intinya mengatur bahwa aparat penegak hukum yang melakukan pengeledahan terhadap suatu tempat berwenang untuk merekam seluruh data yang tersimpan (*vestlegging van gegevens*) dalam perangkat tertentu yang ditemukan di lokasi pengeledahan.<sup>1117</sup> Artinya, dengan logika bahwa perekaman data tersebut hanya dapat dilakukan setelah perangkat yang ditemukan diperiksa, maka ketentuan tersebut menunjukkan bahwa izin pengeledahan suatu tempat mencakup pula izin untuk menggeledah perangkat penyimpan bukti elektronik, termasuk merekam data dalam perangkat tersebut. Dengan demikian, tidak dibutuhkan izin khusus untuk melakukan pengeledahan terhadap perangkat penyimpan bukti elektronik karena izin tersebut sudah melekat pada izin pengeledahan rumah atau tempat tertentu.

Ketidakjelasan lain terkait izin pengeledahan bukti elektronik ini adalah apabila penyidik kemudian melakukan penyitaan terhadap perangkat penyimpan bukti elektronik dari suatu pengeledahan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, perangkat tersebut sendiri berstatus sebagai suatu wadah tertutup yang mekanisme pengeledahannya mengikuti mekanisme pengeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya. Dalam kondisi ini, terdapat ketidakjelasan apakah dibutuhkan izin khusus untuk menggeledah perangkat penyimpan bukti elektronik yang disita dari suatu pengeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya, atau apakah di dalam izin penyitaan terhadap perangkat tersebut juga mencakup kewenangan untuk menggeledah perangkat tersebut. Hal ini berbeda dengan praktik di Amerika Serikat di mana pengadilan memutuskan bahwa izin penyitaan terhadap suatu perangkat penyimpan bukti elektronik dapat digunakan sebagai dasar untuk menggeledah perangkat tersebut.<sup>1118</sup>

---

1116 *Ibid.*

1117 *Ibid.*, hal. 44.

1118 *Ibid.*, hal. 48. Hal ini disebutkan dalam putusan perkara *United States v. Simpson*, 152 F.3d 1241

Berdasarkan hal-hal tersebut, terlihat bahwa ketentuan mengenai penggeledahan dalam KUHAP belum cukup untuk digunakan sebagai dasar penggeledahan perangkat penyimpan bukti elektronik. Akibatnya, terdapat ketidakjelasan pelaksanaan izin penggeledahan perangkat penyimpan bukti elektronik, baik dalam hubungannya dengan izin penggeledahan rumah atau tempat ditemukannya perangkat tersebut, maupun dengan izin penyitaan terhadap perangkat tersebut.

- b) Tidak jelasnya pelaksanaan pelaporan penggeledahan perangkat penyimpan bukti elektronik

Pasal 33 Ayat (5) *jo.* Pasal 75 Ayat (1) huruf d KUHAP mengatur bahwa pihak yang melakukan penggeledahan harus membuat Berita Acara Penggeledahan dan turunannya yang disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah dalam waktu dua (2) hari setelah penggeledahan dilakukan. Ketentuan tersebut tidak mengatur informasi apa saja yang harus dicantumkan dalam Berita Acara Penggeledahan tersebut. Aturan-aturan teknis yang mengatur tentang tindakan dalam penyidikan tindak pidana, termasuk penggeledahan, seperti Perkap No. 14 Tahun 2002 dan Perkap No. 6 Tahun 2019, juga tidak mengatur tentang informasi-informasi tersebut. Walaupun begitu, berdasarkan dokumen yang dapat diakses secara bebas mengenai format Berita Acara Penggeledahan untuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Perkap No. 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, ditentukan bahwa Berita Acara Penggeledahan memuat informasi identitas pihak yang melakukan penggeledahan, tempat dilakukannya penggeledahan, identitas saksi, dan daftar benda yang ditemukan saat penggeledahan.<sup>1119</sup> Apabila ketentuan tersebut dianggap sama dengan format Berita Acara Penggeledahan pada umumnya, maka informasi dalam suatu Berita Acara Penggeledahan seharusnya mengikuti format berita acara tersebut di atas.

---

(10 Cir 1998), di mana pengadilan pada intinya menyatakan bahwa surat perintah untuk menyita komputer yang mengandung bukti elektronik sekaligus memberikan kewenangan kepada petugas untuk menggeledah perangkat tersebut. Putusan lain yang menyatakan hal tersebut adalah *United States v. Gray*, 78 F. Supp. 2d 524, 530-31 (ED Va, 1999) di mana pengadilan pada intinya menyatakan bahwa surat perintah yang memberikan kewenangan penyitaan bukti *hacking* komputer dari suatu perangkat termasuk pula memberikan kewenangan untuk melakukan penggeledahan berikutnya atas bukti tersebut. Lihat United States, *Searching and Seizing Computers and Obtaining Electronic Evidence in Criminal Investigations*, Computer Crime and Intellectual Property Section Criminal Division United States Department of Justice, Washington, 2002, hal. 75.

<sup>1119</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Lampiran 55 “Format Berita Acara Penggeledahan”, hal. 88.

Permasalahannya, ketentuan mengenai Berita Acara Penggeledahan beserta informasi di dalamnya tersebut menimbulkan beberapa kerancuan apabila diterapkan pada pelaporan penggeledahan perangkat penyimpan bukti elektronik, terlebih apabila dihubungkan dengan masalah ketidakjelasan mekanisme izin penggeledahan perangkat penyimpan bukti elektronik yang dijabarkan pada bagian sebelumnya. Adapun kerancuan-kerancuan tersebut adalah sebagai berikut:

- Apabila mekanisme izin penggeledahan yang dipilih adalah tidak diperlukannya izin khusus untuk penggeledahan perangkat penyimpan bukti elektronik, maka dengan status perangkat penyimpan bukti elektronik sebagai sebuah wadah tertutup yang terpisah dari tempat dilakukannya penggeledahan, terdapat ketidakjelasan apakah dibutuhkan sebuah berita acara yang terpisah dengan Berita Acara Penggeledahan tempat diperolehnya perangkat penyimpan bukti elektronik untuk melaporkan penggeledahan perangkat tersebut atau apakah hasil penggeledahan perangkat tersebut cukup disebutkan dalam Berita Acara Penggeledahan tempat diperolehnya perangkat penyimpan bukti elektronik. Hal ini berbeda apabila harus terdapat izin khusus untuk penggeledahan perangkat penyimpan bukti elektronik, maka Berita Acara Penggeledahan yang dibuat hanyalah terkait penggeledahan perangkat tersebut;
- Apabila hasil penggeledahan perangkat penyimpan bukti elektronik cukup disebutkan dalam Berita Acara Penggeledahan tempat diperolehnya perangkat tersebut, maka terdapat ketidakjelasan harus disebut sebagai apakah perangkat penyimpan bukti elektronik, apakah sebagai “tempat dilakukannya penggeledahan” mengingat perangkat tersebut adalah tempat tertutup yang juga digeledah, atau disebut dalam “daftar benda yang ditemukan saat penggeledahan” mengingat perangkat tersebut memang ditemukan saat penggeledahan suatu tempat dilakukan. Selain itu, tidak terdapat kejelasan apakah data dan informasi dalam perangkat penyimpan bukti elektronik juga harus disebutkan dalam “daftar benda yang ditemukan saat penggeledahan” mengingat data dan informasi merupakan benda yang ditemukan sebagai hasil penggeledahan perangkat penyimpan bukti elektronik;
- Apabila penggeledahan perangkat penyimpan bukti elektronik harus dilaporkan dalam berita acara yang terpisah dari Berita Acara Penggeledahan tempat diperolehnya perangkat tersebut, memang lebih terdapat kejelasan informasi yang harus tercantum dalam berita acara tersebut, yaitu perangkat penyimpan bukti elektronik sebagai “tempat dilakukannya penggeledahan”, identitas penyidik yang melakukan penggeledahan perangkat tersebut sebagai “identitas pihak yang melakukan penggeledahan”, dan data dan informasi

yang diperoleh dari perangkat tersebut sebagai “benda yang ditemukan saat penggeledahan”. Namun, adanya kewajiban pencantuman identitas saksi<sup>1120</sup> yang menyaksikan penggeledahan tersebut belum tentu cocok dengan pelaksanaan penggeledahan perangkat penyimpan bukti elektronik. Pasalnya, terdapat potensi penggeledahan perangkat penyimpan bukti elektronik dalam rangka pemeriksaan perangkat tersebut yang tidak dilakukan di tempat diperolehnya perangkat tersebut, melainkan disita terlebih dahulu untuk kemudian digeledah di tempat lain, seperti di Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri.<sup>1121</sup> Dalam kondisi tersebut, maka terdapat ketidakjelasan siapa pihak yang dapat menjadi saksi dalam penggeledahan perangkat penyimpan bukti elektronik;

Berdasarkan jabaran-jabaran tersebut, terlihat bahwa pengaturan dalam KUHAP dan aturan lainnya terkait Berita Acara Penggeledahan belum cukup untuk digunakan sebagai dasar pelaporan penggeledahan perangkat penyimpan bukti elektronik. Akibatnya, terdapat ketidakjelasan mekanisme pelaporan penggeledahan perangkat penyimpan bukti elektronik apabila pelaporan tersebut merujuk pada ketentuan-ketentuan di atas, mulai dari diperlukan tidaknya berita acara khusus terkait penggeledahan perangkat penyimpan bukti elektronik, penyebutan perangkat tersebut dalam Berita Acara Penggeledahan, dicantumkan tidaknya data dan informasi yang diperoleh dari penggeledahan perangkat penyimpan bukti elektronik, hingga kualifikasi pihak yang dapat menjadi saksi apabila penggeledahan perangkat tersebut dilakukan di tempat selain TKP.

- c) Format Berita Acara Penggeledahan belum kompatibel dengan pemenuhan prinsip penanganan bukti elektronik

Salah satu prinsip dasar terkait penanganan bukti elektronik adalah kewajiban pengelolaan “*chain of custody*”. Pada intinya, ISO 27073 mendefinisikan *chain of custody* sebagai dokumen hasil pencatatan yang berisi uraian setiap tindakan yang dilakukan dalam penanganan suatu bukti elektronik.<sup>1122</sup> Keberadaan dokumen *chain of custody* ini pada dasarnya sangat diperlukan guna dapat menilai terpenuhi tidaknya

---

1120 Kewajiban adanya saksi untuk menyaksikan pelaksanaan penggeledahan juga diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) KUHAP. Pasal tersebut berbunyi, “Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.”

1121 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 17. Pada intinya, ketentuan ini menyebutkan bahwa pemeriksaan bukti elektronik dapat dilakukan di tempat kejadian perkara (TKP) atau Puslabfor Polri.

1122 ISO/IEC 27073:2012..., *op. cit.*, hal. 10.

prinsip-prinsip penanganan bukti elektronik lainnya, yaitu apakah bukti elektronik telah ditangani menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan aturan teknis yang tepat, apakah penanganan bukti elektronik dilakukan oleh personil yang memiliki kompetensi di setiap tindakan dalam penanganan bukti tersebut, dan apakah penanganan bukti elektronik yang dilakukan telah dapat menjamin bahwa bukti elektronik tidak rusak dan tidak berubah, sehingga dapat dinilai terjaga tidaknya integritas data bukti elektronik tersebut. Dikarenakan pengeledahan perangkat penyimpan bukti elektronik bertujuan untuk memperoleh data atau informasi sebagai bukti elektronik dalam suatu perangkat, maka dapat disimpulkan bahwa pengeledahan adalah salah satu bentuk tindakan dalam penanganan bukti elektronik dan harus mengacu pada prinsip-prinsip dasar di atas. Dengan demikian, setiap tindakan dalam pengeledahan perangkat penyimpan bukti elektronik harus diuraikan dan dicatat dalam dokumen tertentu sebagai bagian dari *chain of custody* tersebut.

Pada dasarnya, Berita Acara Pengeledahan dapat digunakan sebagai dokumen *chain of custody* dari tindakan pengeledahan. Hal ini dikarenakan salah satu bagian dalam Berita Acara Pengeledahan adalah “uraian singkat jalannya pengeledahan”, sehingga seharusnya setiap tindakan dalam pengeledahan perangkat penyimpan bukti elektronik harus diuraikan dalam Berita Acara Pengeledahan tersebut. Namun, format Berita Acara Pengeledahan yang ada ternyata telah mengatur secara baku penjabaran mengenai “uraian singkat jalannya pengeledahan” tersebut, yaitu penyebutan bahwa Surat Perintah Pengeledahan telah dijelaskan dan ditunjukkan kepada pemilik rumah dan saksi, pengeledahan telah dilakukan, dan penjabaran benda-benda yang ditemukan dari pengeledahan yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa format Berita Acara Pengeledahan tersebut belum mewajibkan diuraikannya setiap tindakan dalam pengeledahan secara rinci dalam dokumen tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa format Berita Acara Pengeledahan yang ada saat ini belum dapat digunakan sebagai bagian dari *chain of custody*, atau dengan kata lain, belum kompatibel dengan kebutuhan pemenuhan prinsip penanganan bukti elektronik.

- d) Tidak adanya kewenangan yang diberikan kepada penyidik untuk mengakses perangkat elektronik secara paksa

Ketika penyidik ingin melakukan pengeledahan terhadap sebuah perangkat penyimpan bukti elektronik, terdapat potensi di mana perangkat tersebut memiliki sistem pengamanan tertentu, seperti *Personal Identification Number (PIN)*, *password*, dll.,

dan/atau adanya data/informasi dalam perangkat tersebut dienkripsi dengan cara tertentu. Dalam kondisi tersebut, terdapat pula potensi di mana pemilik perangkat atau data/informasi tidak bersedia untuk membuka sistem pengamanan atau enkripsi tersebut; atau dengan kata lain, tidak memberikan akses kepada penyidik kepada perangkat atau data/informasi, sehingga penyidik tidak dapat mengakses perangkat atau data/informasi tersebut. Selain itu, terdapat pula potensi di mana pemilik perangkat yang dilindungi dengan sistem keamanan tertentu dan/atau data yang dienkripsi telah meninggal dunia, sehingga penyidik tidak memiliki akses terhadap perangkat atau data/informasi tersebut.<sup>1123</sup> Dalam kondisi-kondisi tersebut, maka diperlukan kewenangan yang diberikan kepada penyidik untuk mengakses secara paksa atas perangkat yang dilindungi dengan sistem keamanan tertentu dan/atau data yang dienkripsi tersebut guna memperoleh data atau informasi yang dapat menjadi bukti elektronik.

Secara prinsip, KUHAP telah mengatur kewenangan penyidik untuk melakukan pengaksesan secara paksa dalam pengeledahan suatu rumah atau tempat tertutup. Pasal 33 Ayat (4) KUHAP telah mengatur bahwa dalam hal tersangka atau penghuni rumah/tempat menolak dilakukannya pengeledahan atas rumah/tempat, maka penyidik dapat menggeledah rumah/tempat tersebut secara paksa dengan syarat disaksikan oleh kepala desa/lingkungan dan dua (2) orang saksi. Namun, ketentuan tersebut pada dasarnya tidak dapat digunakan untuk mengakses secara paksa perangkat yang dilindungi dengan sistem keamanan tertentu dan/atau data yang dienkripsi. Hal ini dikarenakan tidak terdapat urgensi hadirnya kepala desa/lingkungan dan 2 (dua) orang saksi ketika penyidik melakukan pengaksesan paksa terhadap pengeledahan perangkat atau data/informasi tersebut, sehingga apabila ketentuan tersebut digunakan sebagai dasar pengaksesan paksa terhadap perangkat yang dilindungi dengan sistem keamanan tertentu dan/atau data yang dienkripsi, maka hal tersebut tidak lebih dari pemenuhan ketentuan secara formalitas. Hal ini dikarenakan kepala desa/lingkungan dan saksi-saksi tersebut pada dasarnya tidak mengerti dengan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam pengaksesan paksa, sehingga tidak dapat menjadi mekanisme *check and balance* terhadap pelaksanaan pengaksesan paksa tersebut.

Sebagai perbandingan, dalam sistem hukum di Amerika Serikat, ahli forensik sudah dibekali kewenangan untuk dapat mengakses secara paksa data dan ESI yang ingin dikeledah, yang dilindungi dengan sistem pengamanan tertentu. Tindakan ini sendiri dianggap tidak bertentangan dengan hak warga negara untuk bebas

---

1123 Kemitraan dan LeIP..., *Op. Cit.*, hal. 32.

dari penggeledahan dan penyitaan yang tidak beralasan terhadap harta bendanya, sebagaimana diatur dalam 4<sup>th</sup> *Amandement* Amerika Serikat, sepanjang pengaksesan paksa tersebut dilakukan untuk memperoleh data yang telah tercantum dalam surat perintah penggeledahan (*warrant*). Data hasil pengakses paksa ini juga dianggap sah, kecuali pengaksesan paksa tersebut dilakukan dengan cara memaksa pemilik data atau ESI untuk membuka sistem pengamanan tersebut.<sup>1124</sup>

Hal yang sama juga berlaku di Belanda. Pasal 125k Ayat (1) dan (2) *Wetboek van Strafreordering* Belanda pada intinya telah mengatur bahwa penyidik memiliki kewenangan untuk memerintahkan pihak-pihak tertentu yang memiliki kompetensi untuk membuka akses terhadap suatu komputer atau data yang dilindungi oleh sistem pengamanan tertentu. Pasal 125k Ayat (3) ketentuan tersebut juga mengatur bahwa perintah ini hanya dapat diberikan kepada pihak ketiga dan bukan terhadap tersangka. Namun, Pasal 125l aturan tersebut mengatur bahwa pihak ketiga yang karena sumpah jabatannya diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan tidak dapat diperintah untuk membuka akses komputer tersebut, kecuali pembukaan akses tersebut tidak bertentangan dengan sumpah jabatannya.<sup>1125</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa KUHAP belum memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penggeledahan paksa atas suatu perangkat penyimpanan bukti elektronik yang dilindungi dengan sistem pengamanan tertentu dan/atau data bukti elektronik yang dienkripsi, khususnya dalam kondisi-kondisi: (1) pemilik perangkat atau data/informasi tidak mau membuka sistem pengamanan atau enkripsi tersebut; (2) pemilik perangkat atau data/informasi tidak mau memberikan akses kepada perangkat atau data tersebut; dan/atau (3) pemilik perangkat atau data/informasi telah meninggal dunia dan akses terhadap perangkat tersebut belum diberikan sebelumnya.

### 3.3.9.1.2.2. Penyitaan Bukti Elektronik

Pasal 1 angka 16 KUHAP mendefinisikan penyitaan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan

---

1124 *Ibid.*, hal. 51. Lihat United States, *Computer Crime and Intellectual Property Section...*, *op. cit.* hal. 89. 4<sup>th</sup> *Amandement* tersebut berbunyi, “The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no Warrants shall issue, but upon probable cause, supported by Oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized.”

1125 *Ibid.*, hal. 45.

pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Mengingat bukti elektronik pada dasarnya memiliki beberapa karakteristik, yang di antaranya adalah bersifat tidak terlihat (laten) dan mudah berpindah,<sup>1126</sup> maka dapat disimpulkan bahwa bukti elektronik adalah benda bergerak yang tidak berwujud, sehingga dapat menjadi objek penyitaan menurut definisi tersebut. Oleh karena itu, setelah penyidik melakukan penggeledahan perangkat penyimpan bukti elektronik dan menemukan data atau informasi yang diduga terkait dengan tindak pidana dalam perangkat tersebut, maka data atau informasi tersebut dapat disita untuk kemudian dapat dijadikan bukti di persidangan.

Mengacu pada definisi “penyitaan” di atas, secara prinsip, tujuan dilakukannya penyitaan adalah untuk membatasi akses pemilik benda yang disita kepada benda tersebut, sehingga pemilik benda tidak dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu, seperti memindahkan, mengalihkan, merusak, mengubah bentuk, dan lainnya, terhadap benda miliknya atau yang dikuasainya yang disita. Misalnya, apabila terdapat senjata api yang diduga digunakan pelaku untuk melukai korban, maka penyitaan terhadap senjata api dilakukan agar pemilik senjata api tidak lagi memiliki akses kepada senjata api tersebut, sehingga ia tidak dapat memindahkan, merusak, atau menghilangkan senjata api itu selama proses perkara berlangsung. Hal ini pula yang seharusnya berlaku pada data dan informasi yang tersimpan dalam perangkat penyimpan bukti elektronik di mana penyitaan data/informasi seharusnya menutup akses pemilik data atau informasi terhadap data/informasi miliknya yang disita.

Namun, pada dasarnya, prinsip tersebut tidak sejalan dengan pelaksanaan penyitaan atau akuisisi bukti elektronik. ISO 27037 mengatur bahwa pelaksanaan akuisisi bukti elektronik dilakukan dengan cara mengopi data atau informasi yang tersimpan dalam perangkat yang dikeledah (*imaging*), dan tidak ada perlakuan khusus terhadap data atau informasi asli dalam perangkat tersebut.<sup>1127</sup> Dengan demikian, penyitaan bukti elektronik pada dasarnya tidak menutup akses pemilik data atau informasi terhadap data/informasi tersebut, sehingga dibutuhkan mekanisme yang berbeda dari penyitaan benda lainnya untuk penyitaan bukti elektronik.

Terkait penyitaan secara umum, KUHAP mengatur tindakan penyitaan dalam Pasal 38-46 KUHAP. Untuk itu, penjabaran bagian ini akan merujuk pada pasal-pasal tersebut dan juga ketentuan-ketentuan lainnya terkait tindakan penyitaan.

---

1126 *Ibid.* hal. ix.

1127 ISO/IEC 27073:2012..., *op. cit.*, hal. 9.

a) Tidak jelasnya pelaksanaan izin penyitaan bukti elektronik

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, perangkat penyimpan bukti elektronik memiliki sifat yang sama dengan sebuah wadah tertutup yang berisi data atau informasi yang dapat digunakan sebagai bukti elektronik. Jika diibaratkan, maka perangkat tersebut dapat disamakan dengan sebuah rumah dengan data/informasi di dalamnya seperti barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut. Dalam kondisi tertentu, khususnya apabila perangkat penyimpan bukti elektronik tidak digeledah di TKP, maka perangkat tersebut harus disita terlebih dahulu dari tempat dilakukannya penggeledahan untuk kemudian digeledah di Puslabfor guna menemukan data/informasi yang diduga terkait dengan tindak pidana. Mengingat bentuk bukti elektronik adalah data atau informasi, bukan perangkat penyimpannya, maka data/informasi tersebut juga harus turut disita guna dihadirkan sebagai bukti di persidangan. Dari konsep tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua (2) benda yang dapat dikenakan penyitaan terkait bukti elektronik, yaitu perangkat penyimpan bukti elektronik dan data/informasi di dalam perangkat tersebut yang nantinya menjadi bukti elektronik.

Dalam konteks hukum acara pidana, sama halnya dengan penggeledahan, Pasal 38 Ayat (1) dan (2) KUHAP menentukan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan atas dasar surat izin penyitaan dari ketua pengadilan negeri setempat, kecuali pelaku tertangkap tangan. Namun, dengan konsep perangkat penyimpan bukti elektronik dan data/informasi di dalam perangkat tersebut merupakan dua (2) benda yang berbeda dan sama-sama dapat menjadi objek penyitaan, maka terdapat ketidakjelasan pelaksanaan izin penyitaan bukti elektronik: apakah izin penyitaan terhadap perangkat penyimpan bukti elektronik dapat dianggap pula sebagai izin menyita seluruh data/informasi di dalamnya? Atau apakah dibutuhkan izin penyitaan khusus terhadap data/informasi yang berbeda dari izin penyitaan terhadap perangkat penyimpannya?

Hal ini berbeda dengan yang berlaku di Inggris, di mana *Section 20 (1) Police and Criminal Evidence Act 1984* mengatur bahwa setiap kewenangan penyitaan yang diberikan kepada petugas yang menggeledah suatu tempat harus ditafsirkan termasuk pula kewenangan untuk menyita informasi apa pun, yang disimpan dalam bentuk elektronik apa pun atau yang terdapat di komputer di tempat dilakukannya penggeledahan.<sup>1128</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa KUHAP belum cukup mengatur tentang pelaksanaan izin penyitaan bukti elektronik.

---

1128 Kemitraan dan LeIP..., *op. cit.*, hal. 59.

b) Tidak jelasnya pelaksanaan pelaporan penyitaan bukti elektronik

Pasal 75 Ayat (1) huruf f KUHAP mengatur kewajiban dibuatnya berita acara dari tindakan penyitaan. Namun, sama halnya dengan penggeledahan, KUHAP dan aturan-aturan teknis yang mengatur tentang tindakan dalam penyidikan tindak pidana, termasuk penyitaan, seperti Perkap No. 14 Tahun 2002 dan Perkap No. 6 Tahun 2019, tidak mengatur informasi apa saja yang harus dicantumkan dalam Berita Acara Penyitaan tersebut. Walaupun begitu, berdasarkan dokumen yang dapat diakses secara bebas mengenai format Berita Acara Penyitaan untuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Perkap No. 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, ditentukan bahwa Berita Acara Penyitaan memuat informasi: waktu pelaksanaan penyitaan, identitas pihak yang melakukan penyitaan, daftar benda yang disita, identitas pemilik benda yang disita, dan identitas saksi dilakukannya penyitaan.<sup>1129</sup> Apabila ketentuan tersebut dianggap sama dengan format Berita Acara Penyitaan pada umumnya, maka informasi dalam suatu Berita Acara Penyitaan seharusnya mengikuti format berita acara tersebut di atas.

Permasalahannya, ketentuan mengenai Berita Acara Penyidikan beserta informasi di dalamnya tersebut menimbulkan beberapa kerancuan apabila diterapkan pada pelaporan penyitaan bukti elektronik, terlebih apabila dihubungkan dengan masalah ketidakjelasan mekanisme izin penyitaan bukti elektronik yang dijabarkan pada bagian sebelumnya. Adapun kerancuan-kerancuan tersebut adalah sebagai berikut:

- Apabila mekanisme izin penyitaan yang dipilih adalah tidak diperlukannya izin khusus untuk penyitaan bukti elektronik, maka dengan status perangkat penyimpan bukti elektronik yang terpisah dari data/informasi di dalamnya, terdapat ketidakjelasan apakah dibutuhkan sebuah Berita Acara Penyitaan yang terpisah dengan Berita Acara Penyitaan perangkat penyimpan bukti elektronik untuk melaporkan penyitaan data/informasi di dalam perangkat tersebut atau apakah data/informasi yang disita cukup disebutkan dalam Berita Acara Penyitaan atas perangkat penyimpan bukti elektronik dan dirumuskan pada bagian “daftar benda yang disita”. Hal ini berbeda apabila harus terdapat izin khusus untuk penyitaan bukti elektronik, maka Berita Acara Penyitaan yang dibuat hanyalah terkait penyitaan data/informasi dalam perangkat tersebut;
- Apabila penyitaan data/informasi harus dilaporkan dalam berita acara yang terpisah dari Berita Acara Penyitaan perangkat penyimpan bukti elektronik, dengan adanya kewajiban pencantuman identitas saksi yang menyaksikan

---

1129 Perkap No. 6 Tahun 2010..., *op. cit.*, Lampiran No. 61 “Format Berita Acara Penyitaan”. hal. 96.

penyitaan, maka terdapat ketidakjelasan siapa pihak yang dapat menjadi saksi dalam penyitaan bukti elektronik tersebut. Terlebih, terdapat potensi data/informasi tersebut diperoleh dari penggeledahan perangkat penyimpan bukti elektronik yang dilakukan di Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri, sehingga penyitaan data/informasi tersebut tidak dilakukannya penyitaan atas perangkat penyimpan bukti elektronik.

Selain masalah-masalah tersebut, KUHAP ternyata tidak mengatur pihak-pihak yang harus menerima Berita Acara Penyitaan, dan jangka waktu Berita Acara Penyitaan harus diserahkan kepada pihak-pihak tersebut. Hal ini berbeda dengan Berita Acara Penggeledahan yang telah ditentukan wajib diserahkan kepada pemilik atau penghuni rumah dalam waktu dua (2) hari setelah penggeledahan dilakukan. Dengan tidak adanya ketentuan tersebut, maka Berita Acara Penyitaan sangat rentan untuk tidak diberikan kepada pemilik perangkat penyimpan bukti elektronik dan/atau data dan informasi yang ada dalam perangkat tersebut. Padahal, pemilik perangkat atau data/informasi tersebut seharusnya mendapatkan informasi dan mengetahui benda-benda miliknya apa saja yang disita oleh penyidik guna dapat menilai apakah seluruh perangkat atau data yang disita benar-benar berkaitan dengan tindak pidana yang sedang diproses.

Sebagai perbandingan, sebagaimana yang berlaku di Inggris, *Section 21 Police and Criminal Evidence Act 1984* mengatur bahwa polisi yang melakukan penyitaan wajib memberikan catatan mengenai benda-benda yang telah disita kepada pihak yang memiliki atau menguasai benda. Selain itu, polisi juga wajib memberikan izin kepada pihak yang memiliki atau menguasai benda yang disita untuk mengakses benda-benda tersebut, seperti memfoto atau menyalin barang yang disita, di bawah pengawasan polisi tersebut. Polisi juga dapat memfoto dan menyalin benda yang disita atas permintaan pemilik atau penguasa benda tersebut dan menyerahkannya kepada pemilik. Namun, akses untuk memfoto atau menyalin, atau pemberian foto atau salinan benda yang disita dapat tidak diberikan apabila polisi memiliki alasan yang masuk akal bahwa pemberian akses atau salinan tersebut akan merugikan proses pidana yang berada dalam tanggung jawabnya.<sup>1130</sup>

Berdasarkan jabaran-jabaran tersebut, terlihat bahwa pengaturan dalam KUHAP dan aturan lainnya terkait Berita Acara Penyitaan belum cukup untuk digunakan sebagai dasar pelaporan penyitaan bukti elektronik. Akibatnya, terdapat ketidakjelasan mekanisme pelaporan penyitaan bukti elektronik apabila pelaporan tersebut merujuk pada ketentuan-ketentuan di atas, mulai dari diperlukan tidaknya berita acara khusus

---

1130 Kemitraan dan LeIP..., *Loc. Cit.*

terkait penyitaan data/informasi sebagai bukti elektronik, hingga kualifikasi pihak yang dapat menjadi saksi apabila penyitaan data/informasi tersebut dilakukan di tempat selain TKP. Selain itu, terdapat ketidakjelasan siapa saja pihak yang harus menerima Berita Acara Penyitaan sebagai laporan pelaksanaan penyitaan dan jangka waktu penyerahan Berita Acara Penyitaan tersebut, termasuk pula dalam konteks penyitaan bukti elektronik.

- c) Format Berita Acara Penyitaan belum kompatibel dengan pemenuhan prinsip penanganan bukti elektronik

Seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya, salah satu prinsip dasar terkait penanganan bukti elektronik adalah kewajiban pengelolaan “*chain of custody*” yang berbentuk dokumen yang berisi uraian setiap tindakan yang dilakukan dalam penanganan suatu bukti elektronik guna menilai terpenuhi tidaknya prinsip-prinsip penanganan bukti elektronik. Sama halnya dengan penggeledahan perangkat penyimpan bukti elektronik, penyitaan bukti elektronik merupakan salah satu bentuk tindakan dalam penanganan bukti elektronik karena dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang dapat dihadirkan sebagai bukti elektronik dalam persidangan. Oleh karena itu, setiap tindakan dalam penyitaan bukti elektronik harus diuraikan dan dicatat dalam dokumen tertentu sebagai bagian dari *chain of custody*.

Merujuk pada fungsinya sebagai laporan pelaksanaan penyitaan, Berita Acara Penyitaan seharusnya dapat menjadi dokumen *chain of custody* dalam konteks penyitaan. Dengan demikian, setiap tindakan yang dilakukan ketika penyitaan bukti elektronik diuraikan secara rinci dalam Berita Acara penyitaan tersebut. Namun, format Berita Acara Penyitaan saat ini ternyata tidak memberi ruang diuraikannya tindakan-tindakan dalam penyitaan karena proses jalannya penyitaan bukanlah informasi yang harus dicantumkan dalam Berita Acara Penyitaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa format Berita Acara Penyitaan yang ada saat ini belum dapat digunakan sebagai bagian dari *chain of custody*, atau dengan kata lain, belum kompatibel dengan kebutuhan pemenuhan prinsip penanganan bukti elektronik.

#### **3.3.9.1.2.3. Permintaan Bukti Elektronik Kepada Pihak Ketiga**

Terlepas dari tidak adanya ketentuan khusus mengenai penyitaan bukti elektronik yang dijelaskan sebelumnya, pada dasarnya bukti elektronik dalam bentuk data/informasi sudah dapat disita dengan terlebih dahulu melakukan penyitaan atas perangkat penyimpan bukti elektronik. Namun, tidak semua bukti elektronik dalam bentuk data atau informasi tersimpan dalam perangkat penyimpan bukti elektronik yang dapat disita. Salah satu bentuk medium penyimpan bukti elektronik yang diakui secara

universal adalah server atau sistem tertentu, misalnya sistem perbankan, komunikasi, dll., yang pada dasarnya hampir tidak mungkin disita karena penyitaan medium tersebut akan mengganggu jalannya aktivitas yang bergantung pada keberadaan sistem tersebut. Dengan demikian, dibutuhkan mekanisme khusus untuk memperoleh bukti elektronik yang tersimpan dalam medium yang tidak dapat disita.

Pada prinsipnya, perolehan bukti elektronik dalam medium tersebut tidak dilakukan dengan mekanisme penyitaan, melainkan permintaan data kepada pihak pengelola server atau sistem yang menyimpan bukti elektronik. Mekanisme ini pun pada dasarnya sudah diatur dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 42 KUHAP telah mengatur kewenangan penyidik untuk memerintahkan pihak ketiga yang menguasai benda yang dapat disita untuk menyerahkan benda tersebut kepada penyidik, termasuk pula surat atau tulisan lain yang berasal dari dan/atau ditujukan kepada tersangka. Selain itu, terkait surat, Pasal 47 Ayat (1) dan (2) KUHAP mengatur bahwa penyidik berwenang menyita surat yang dikirim melalui kantor pos, termasuk penyedia layanan surat elektronik,<sup>1131</sup> telekomunikasi, jawatan, perusahaan komunikasi, atau pengangkutan, yang diduga kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa dengan meminta surat tersebut kepada kepala kantor penyedia layanan tersebut. Hal ini juga berlaku pada sistem keuangan perbankan di mana penyidik berwenang meminta informasi bank dari seorang tersangka atau terdakwa.<sup>1132</sup> Dengan demikian, terdapat prosedur permintaan bukti elektronik kepada pihak ketiga dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Bahkan, telah terdapat ketentuan hukum yang dapat digunakan apabila pihak yang menguasai sistem-sistem tersebut tidak memenuhi perintah dan permintaan penyidik untuk menyerahkan informasi yang ada dalam sistem yang dikuasainya, yaitu Pasal 216 Ayat (1) KUHAP.

Walaupun begitu, terlihat bahwa mekanisme permintaan informasi kepada pemilik atau penguasa suatu sistem masih bergantung pada tersedianya ketentuan lain di luar KUHAP yang mengatur kewenangan permintaan informasi tersebut. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah apabila informasi yang dibutuhkan tersimpan dalam suatu sistem baru yang mana belum terdapat ketentuan yang mengatur kewenangan penyidik untuk meminta informasi dalam sistem tersebut. Misalnya, kejahatan-kejahatan yang menggunakan *bitcoin*, seperti yang terjadi pada kasus pencucian uang oleh *Liberty*

---

1131 Undang-undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos, Pasal 1 angka 1. Ketentuan ini berbunyi, “Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum”. Dengan demikian, ketentuan ini mengatur bahwa surat elektronik merupakan bagian dari “pos”, sehingga “kantor pos” termasuk pula “kantor penyedia layanan surat elektronik”.

1132 Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, Pasal 2 Ayat (4) huruf *c* *jo*. Pasal 6.

*Reserve* di Amerika Serikat<sup>1133</sup>, di mana belum terdapat ketentuan mengenai permintaan informasi dalam sistem yang mengoperasikan *bitcoin* di Indonesia. Selain itu, potensi permasalahan ini juga muncul apabila data atau informasi yang terkait dengan tindak pidana tersimpan dalam medium penyimpanan data berbasis *cloud*<sup>1134</sup>, seperti Dropbox, Google Drive, dll., seperti yang terjadi pada perusahaan Sony yang mengalami peretasan di mana pelaku mengambil data-data jaringan PlayStation dan menyimpannya di *cloud* penyimpan data milik Amazon pada tahun 2011.<sup>1135</sup> Hal ini dikarenakan belum ada ketentuan mengenai permintaan informasi kepada penyedia jasa layanan penyimpanan dokumen berbasis *cloud*. Belum lagi apabila data yang disimpan di *cloud* tidak dikuasai oleh penyedia layanan penyimpanan tersebut, melainkan pihak ketiga, seperti Dropbox yang menggunakan jasa Amazon Web Services sebagai penyimpan data (*data storage*),<sup>1136</sup> maka terdapat ketidakjelasan kepada pihak mana penyidik harus meminta data di dalam *cloud* tersebut. Dalam kondisi tersebut, maka terdapat potensi pelaku kejahatan menggunakan sistem-sistem baru seperti *bitcoin* tersebut untuk melakukan kejahatan dan penyidik berpotensi tidak memperoleh informasi terkait kejahatan tersebut.

Pada dasarnya, khusus untuk surat elektronik dan data yang tersimpan dalam *cloud*, mekanisme permintaan data kepada penyedia jasa layanan-layanan tersebut belum tentu dapat dilakukan dengan mudah. Hal ini dikarenakan lokasi penyedia jasa layanan tersebut tidak berada di Indonesia atau data yang ingin diperoleh disimpan di server yang berlokasi di banyak tempat<sup>1137</sup>, sehingga diperlukan waktu dan usaha lebih untuk memperoleh data yang diminta. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengatasi hal tersebut adalah meminta akun tersangka yang terhubung dengan surat elektronik atau *cloud* penyimpanan dokumen miliknya dan penyidik dapat langsung memperoleh informasi yang dibutuhkan secara langsung melalui akun tersebut. Hal ini juga

---

1133 Sarah Jane Hughes dan Stephen T. Middlebrook, *Regulating Cryptocurrencies in the United States: Current Issues and Future Directions*, dalam William Mitchell, *Law Review* Vol. 40:2, 2014, hal. 836-838.

1134 Secara umum, *cloud* dapat didefinisikan sebagai sebuah layanan berbasis internet yang memungkinkan seseorang untuk menyimpan dokumennya pada sebuah server yang dikelola penyedia jasa layanan penyimpanan. National Institute of Standards and Technology (NIST) mendefinisikan *cloud* sebagai “*a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers, storage, applications, and services) that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction*”. Lihat Peter Mell and Timothy Grance, *The NIST Definition of Cloud Computing*, (Maryland: National Institute of Standards and Technology U.S. Department of Commerce, 2011), hal. 2.

1135 Josiah Dykstra, *Chapter 7: Seizing Electronic Evidence from Cloud Computing Environments*, dalam *Cybercrime and Cloud Forensics: Applications for Investigation Processes*, IGI Global, Pennsylvania, 2012, hal. 156.

1136 *Ibid.*, hal. 160.

1137 Sara J. Kohls, *Searching The Clouds: Why Law Enforcement Officials Need To Get Their Heads Out Of The Cloud And Obtain The Warrant Before Accessing A Cloud Network Account*, dalam *Journal of Law, Technology & The Internet*, Vol. 4 No. 1 2012, hal. 174.

penting dilakukan agar penyidik dapat memblokir akun tersebut guna menutup akses tersangka atau terdakwa yang pada dasarnya masih dapat mengubah, menghilangkan, atau memindahkan data atau informasi yang ada dalam surat elektronik dan/atau *cloud* penyimpan data miliknya selama ia masih mengetahui dan menguasai akses akun tersebut. Namun, KUHAP tidak mengatur mekanisme permintaan benda yang dapat disita kepada tersangka atau terdakwa, melainkan hanya kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 42 KUHAP. Selain itu, KUHAP tidak mengatur mekanisme yang dapat dilakukan penyidik apabila tersangka atau terdakwa tidak mau memberikan akun tersebut atau pemilik akun sudah meninggal dan akun tersebut belum diberikan sebelumnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, terlihat bahwa KUHAP belum cukup mengatur tentang perolehan bukti elektronik yang tersimpan di dalam medium yang tidak dapat disita. Walaupun terdapat beberapa ketentuan yang memberikan kewenangan penyidik untuk meminta data atau informasi dalam beberapa medium tersebut, namun hal itu belum diatur dalam KUHAP dan bergantung pada ketersediaan peraturan lainnya. Padahal, terdapat beberapa perkembangan teknologi yang memungkinkan pelaku kejahatan menggunakan medium penyimpanan bukti elektronik yang tidak dapat disita, seperti *bitcoin* dan *cloud*, di mana aturan-aturan permintaan data atau informasi dalam medium-medium tersebut belum tentu selalu tersedia. Di samping itu, permintaan akun milik tersangka atau terdakwa yang dapat menjadi alternatif sulitnya perolehan data atau informasi melalui mekanisme permintaan data, khususnya terkait surat elektronik dan data di dalam *cloud*, juga belum diatur di dalam KUHAP. Dalam kondisi ini, terdapat potensi penyidik tidak memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan sehingga menghambat proses pemeriksaan perkara.

### **3.3.9.1.3. Tidak Kompatibelnya Aturan KUHAP untuk Pengelolaan Bukti Elektronik**

Setelah penyidik memperoleh bukti elektronik, maka seharusnya penyidik melakukan pengelolaan atas bukti elektronik tersebut. Tujuan dari pengelolaan ini adalah agar bukti elektronik yang diperoleh masih terjaga kualitas dan integritasnya saat dihadirkan menjadi bukti di persidangan. Pengelolaan ini sendiri juga penting dilakukan setelah putusan dijatuhkan mengingat adanya kewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap barang bukti pasca putusan pengadilan. Namun, KUHAP sendiri belum mengatur khusus tentang pengelolaan bukti elektronik dan pengaturan tentang pengelolaan barang bukti di dalam KUHAP belum cukup kompatibel dengan pengelolaan bukti elektronik. Adapun perincian hal tersebut adalah sebagai berikut:

### 3.3.9.1.3.1. Penyimpanan Bukti Elektronik

KUHAP hanya mengatur bahwa benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHAP. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan benda sitaan tersebut kemudian diatur dalam aturan-aturan teknis, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (PermenkumHAM) No. 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Oleh karena itu, untuk melihat pengaturan penyimpanan benda sitaan secara utuh, maka hal tersebut tidak dapat dilakukan dengan hanya merujuk pengaturan di dalam KUHAP, tetapi juga harus melihat ketentuan-ketentaun di dalam aturan teknis tersebut.

Pada dasarnya, ketentuan-ketentuan penyimpanan benda sitaan belum dapat digunakan sebagai acuan penyimpanan bukti elektronik karena aturan-aturan tersebut hanya mengacu pada penyimpanan benda-benda sitaan dalam bentuk fisik yang berwujud. Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Permenkumham No. 16 Tahun 2014 yang mengatur bahwa penerimaan benda sitaan dilakukan dengan tahapan penelitian, penilaian, dan pendokumentasian. Pasal 8 ketentuan tersebut kemudian menjelaskan tahapan ini sebagai berikut:

- a) Penelitian dilakukan dengan cara:
  - Memeriksa dan menyocokkan kelengkapan administrasi penyerahan benda sitaan; dan
  - Memeriksa, meneliti, dan menyocokkan jumlah, sifat, dan jenis, serta menetapkan kondisi fisik benda sitaan;
- b) Penilaian dilakukan dengan cara menaksir nilai harga satuan Basan;
- c) Pendokumentasian dilakukan dengan cara pengambilan gambar fisik Basan.

Apabila diperhatikan, maka ketentuan tersebut tidak kompatibel dengan bukti elektronik. *Pertama*, penilaian bukti elektronik tidak dapat dilakukan dengan menetapkan kondisi fisik benda sitaan karena bukti elektronik memiliki karakteristik tidak berwujud, sehingga terdapat ketidakjelasan kondisi fisik mana dari bukti elektronik yang harus ditetapkan. *Kedua*, tidak terdapat kejelasan mekanisme yang dapat digunakan untuk menaksir harga dari sebuah bukti elektronik. *Ketiga*, dengan karakteristik sebagai benda tidak berwujud, maka terdapat ketidakjelasan mekanisme pendokumentasian bukti elektronik dengan cara pengambilan gambar fisik.

Selain itu, terdapat ketentuan di dalam Pasal 14 Permenkumham No. 16 Tahun 2014 yang juga mengatur tentang pengklasifikasian benda sitaan dan tempat penyimpanannya. Namun, penyimpanan benda sitaan dalam ketentuan tersebut masih mengandalkan tempat penyimpanan berbasis ruangan fisik berupa gudang, yang memang tepat diterapkan untuk benda-benda sitaan yang berwujud. Padahal, penyimpanan bukti elektronik berupa data atau informasi pada dasarnya tidak terlalu memerlukan suatu tempat tertentu, khususnya dalam bentuk gudang, melainkan suatu sistem yang dapat menjaga kualitas dan integritas bukti elektronik hingga dihadirkan ke persidangan, terlebih bukti elektronik memiliki karakteristik rapuh (*volatile*) dan mudah rusak.<sup>1138</sup> Selain itu, dengan karakteristik bukti elektronik yang mudah dipindahkan,<sup>1139</sup> maka harus terdapat mekanisme dan medium penyimpanan bukti elektronik yang dapat menjamin bahwa data atau informasi yang disimpan tidak dapat diakses oleh sembarang pihak guna dapat menjaga bukti elektronik tidak disebarluaskan untuk kepentingan selain penegakan hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut, terlihat bahwa ketentuan mengenai penyimpanan benda sitaan, baik di dalam KUHAP, maupun pada aturan teknis terkait penyimpanan tersebut, tidak dapat digunakan sebagai mekanisme penyimpanan bukti elektronik.

#### **3.3.9.1.3.2. Perlakuan atas Data yang Tidak Relevan dengan Perkara**

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, proses penyitaan bukti elektronik dilakukan dengan proses *imaging* dengan meng-*copy* seluruh *file* yang tersimpan dalam perangkat penyimpan bukti elektronik. Dari proses tersebut, terdapat potensi adanya data atau informasi yang tidak berhubungan dengan perkara yang ikut disita oleh penyidik. Selain itu, terdapat pula potensi di mana data atau informasi yang disita karena diduga terkait dengan tindak pidana, namun ternyata tidak berkaitan dengan perkara berdasarkan hasil pemeriksaan. Dalam kondisi tersebut, maka seharusnya terdapat mekanisme yang dapat dilakukan terhadap data atau informasi tersebut. Namun, KUHAP belum cukup mengatur mekanisme perlakuan atas data atau informasi yang telah disita namun tidak relevan dengan perkara, sehingga terdapat ketidakjelasan-ketidakjelasan mekanisme seperti apa yang ditempuh terkait data atau informasi tersebut.

- a) Tidak jelasnya mekanisme penanganan benda hasil sitaan berupa data yang tidak relevan dengan perkara

Pada prinsipnya, setiap benda sitaan yang tidak relevan dengan perkara harus dikembalikan kepada pemilik benda tersebut. Hal ini dikarenakan benda tersebut

---

1138 United States, *Electronic Crime Scene Investigation: A Guide for First Responders...*, *loc. cit.*

1139 *Ibid.*

seharusnya tidak dikenai penyitaan sehingga pengembalian benda sitaan tersebut akan memulihkan hak pemilik benda untuk menguasai benda tersebut. Prinsip tersebut juga seharusnya berlaku pada bukti elektronik, di mana data atau informasi yang disita namun tidak relevan dengan perkara seharusnya dikembalikan kepada pemilik data atau informasi tersebut.

Pasal 46 Ayat (1) KUHAP pada dasarnya sudah mengatur alasan pengembalian benda sitaan kepada pemiliknya secara limitatif. Namun, dari ketentuan tersebut, tidak ditemukan alasan pengembalian benda sitaan karena benda tersebut tidak relevan dengan perkara yang menjadi dasar penyitaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa KUHAP belum mengatur kewajiban penyidik untuk mengembalikan benda sitaan yang tidak relevan dengan perkara kepada pemiliknya, termasuk bukti elektronik.

Kalaupun terdapat ketentuan pengembalian benda sitaan yang tidak relevan dengan perkara kepada pemiliknya dalam KUHAP, ketentuan tersebut belum tentu tepat diterapkan untuk bukti elektronik.<sup>1140</sup> Hal ini dikarenakan proses penyitaan bukti elektronik berbeda dengan penyitaan barang biasa yang akan menyebabkan hilangnya akses pemilik kepada benda miliknya atau dikuasainya yang disita. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, penyitaan bukti elektronik yang dilakukan dengan proses *imaging* tidak membuat pemilik data atau informasi kehilangan akses kepada data atau informasi tersebut karena data atau informasi yang asli masih berada dalam perangkat miliknya, yang mungkin masih dikuasainya. Dalam kondisi tersebut, maka pengembalian data atau informasi yang tidak relevan kepada pemiliknya tidak memulihkan hak pemilik data atau informasi untuk menguasai data atau informasi tersebut. Hal ini berbeda dengan benda biasa di mana apabila benda tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, maka tindakan tersebut akan memulihkan hak pemilik benda untuk menguasai benda tersebut.

Sebagai perbandingan, sebagaimana berlaku di Belanda, Pasal 125n Ayat (1) dan (2) *Wetboek van Strafferordering* mengatur bahwa apabila ditemukan data yang tidak terkait dengan perkara berdasarkan hasil pemeriksaan data, maka data tersebut wajib dimusnahkan, bukan dikembalikan kepada pemilik data tersebut. Pemusnahan data ini dilakukan oleh atau berdasarkan perintah penegak hukum yang menyita data tersebut. Informasi data yang dimusnahkan tersebut kemudian harus dicatat dalam sebuah berita acara yang menjadi bagian dari berkas perkara.<sup>1141</sup> Hal ini berbeda dengan Amerika Serikat di mana tidak ditemukan aturan mengenai

---

1140 Kemitraan dan LeIP..., *Op. Cit.*, hal. 39.

1141 *Ibid.*, hal. 46.

penanganan atas data yang tidak relevan. Namun, kondisi ini mungkin disebabkan ketatnya mekanisme penyitaan bukti elektronik di Amerika Serikat berdasarkan *4<sup>th</sup> Amendment* yang mewajibkan penjelasan secara spesifik data apa yang ingin disita dalam permohonan atas surat perintah penyitaan (*warrant*) dari pengadilan dan tidak memperbolehkan penyitaan dengan sistem “*all records*” atau “*general warrant*” karena setiap data yang akan disita harus dijelaskan secara spesifik dalam permohonan surat perintah (*warrant*),<sup>1142</sup> sehingga kecil kemungkinan dilakukannya penyitaan terhadap data yang tidak relevan dengan perkara.<sup>1143</sup>

Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa KUHAP tidak mengatur mekanisme penanganan atas data yang tidak relevan dengan perkara yang telah disita. Padahal, selain belum mengatur penanganan benda sitaan yang tidak relevan dengan perkara untuk benda pada umumnya, dibutuhkan mekanisme yang berbeda untuk menangani data atau informasi yang disita namun tidak relevan dengan perkara guna menghilangkan akses penyidik terhadap data atau informasi tersebut, yang dapat dengan mudah dilakukan pada benda biasa dengan cara mengembalikan benda tersebut ke pemiliknya.

- b) Tidak jelasnya mekanisme hukum yang dapat dilakukan terhadap data yang tidak relevan dengan perkara

Selain tidak mengatur mekanisme penanganan benda sitaan yang tidak relevan dengan perkara, KUHAP juga tidak mengatur mekanisme hukum yang dapat ditempuh pemilik benda yang disita untuk meminta pengembalian benda tersebut. Pasal 95 KUHAP beserta penjelasannya hanya mengatur tentang gugatan ganti rugi yang dapat dilakukan apabila terdapat upaya paksa yang dilakukan secara yang tidak sah, termasuk penyitaan. Namun, dalam konteks ini, tidak jelas apakah benda yang disita tersebut harus turut dikembalikan apabila gugatan ganti rugi tersebut dikabulkan. Dengan demikian, KUHAP belum mengatur upaya hukum yang dapat dilakukan pemilik benda sitaan, khususnya dalam konteks menghilangkan akses penyidik kepada benda sitaan yang tidak relevan dengan perkara.

Pada dasarnya, seperti yang sudah disebutkan pada bagian awal, terdapat mekanisme KUHAP yang dapat digunakan sebagai upaya hukum untuk hal tersebut. Pasal 82 Ayat (3) huruf d KUHAP telah mengatur bahwa salah satu isi

---

1142 Amandemen Keempat Konstitusi Amerika Serikat (*4<sup>th</sup> Amendment*) mensyaratkan bahwa setiap surat perintah harus “secara khusus menjelaskan [e] ... hal-hal yang harus disita.” United States. *op. cit.* hal. 70. Lihat juga putusan United States v. Ford, 184 F.3d 566, 576 (edisi 6, 1999), United States v. Kow, 58 F.3d 423, 427 (9th Cir 1995), dan United States v. Hunter, 13 F. Supp. 2d 574, 584 (D. Vt. 1998).

1143 *Ibid.*, hal. 51.

putusan praperadilan adalah mengembalikan benda yang disita kepada pemiliknya atau kepada siapa benda tersebut disita dalam hal pengadilan menetapkan bahwa benda hasil penyitaan tidak terkait dengan pembuktian. Permasalahannya, Pasal 77 KUHAP sudah mengatur secara limitatif hal-hal apa saja yang menjadi objek praperadilan dan permintaan pengembalian benda sitaan tidak termasuk dalam objek praperadilan menurut pasal tersebut. Dalam kondisi ini, maka terdapat ketidakjelasan pada jenis objek praperadilan manakah pemilik benda sitaan dapat mendalilkan benda tersebut tidak relevan dengan perkara sehingga dapat meminta pengadilan untuk mengembalikan benda tersebut berdasarkan Pasal 82 Ayat (3) huruf d KUHAP.

Sebagai perbandingan, praktik peradilan di Amerika Serikat telah mengatur tentang mekanisme tersebut. Terlepas dari kecilnya kemungkinan disitanya data yang tidak relevan dengan perkara, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, apabila pemilik data merasa bahwa terdapat data miliknya yang tidak relevan dengan perkara dan tidak tercantum dalam surat perintah (*warrant*) penyitaan, yang disita oleh petugas, maka pemilik data tersebut dapat mengajukan mosi kepada pengadilan untuk mengembalikan properti berdasarkan *Rule 41 (g) Federal Rules of Criminal Procedure (FRCP)* tentang “*Motions for Return of Property*”.<sup>1144</sup> Hal ini menunjukkan bahwa praktik peradilan di Amerika Serikat telah menunjukkan mekanisme hukum apa yang dapat digunakan pemilik data terhadap data miliknya yang disita, namun tidak relevan dengan perkara.

- c) Tidak jelasnya mekanisme hukum apabila ditemukan data yang berhubungan dengan perkara lain

Merujuk pada format surat permintaan izin<sup>1145</sup> dan Berita Acara Penyitaan, salah satu informasi yang harus dicantumkan dalam dokumen tersebut adalah pasal

---

1144 *Ibid.*, hal. 54. *Rule 41 (g) FRCP* tersebut berbunyi, “*A person aggrieved by an unlawful search and seizure of property or by the deprivation of property may move for the property’s return. The motion must be filed in the district where the property was seized. The court must receive evidence on any factual issue necessary to decide the motion. If it grants the motion, the court must return the property to the movant, but may impose reasonable conditions to protect access to the property and its use in later proceedings.*” Dalam perkembangannya, meskipun kata “properti” dalam *Rule 41 FRCP* tersebut diartikan sebagai “dokumen, buku, dan benda-benda berwujud lainnya”, pengadilan telah menyatakan bahwa barang tak berwujud seperti informasi dapat disita (*United States v. Villegas*, 899 F.2d 1324, 1334-35 (2d Cir.)). Mosi kepada pengadilan tersebut tidak hanya dapat dilakukan apabila penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan dianggap ilegal, tetapi juga apabila pemilik data benar-benar merasa pemerintah telah merampas hak miliknya (*Re Southeastern Equipment Co. Search Warrant*, 746 F. Supp. 1563 (S.D. Ga 1990)). Lihat Scott C. Cherney dan Martha J. Stansell-Gamm, *Federal Guidelines for Searching and Seizing Computers*, United States Department of Justice, Washington, 1994, hal. 35, 105, dan 106.

1145 Perkap No. 6 Tahun 2010..., *op. cit.*, Lampiran No. 58 “Format Permintaan Izin/Izin Khusus Penyitaan”, hal. 92.

tindak pidana yang menjadi dasar dilakukannya penyitaan. Artinya, setiap tindakan penyitaan hanya dilakukan untuk suatu proses penanganan perkara pidana tertentu. Padahal, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, proses penyitaan bukti elektronik dengan mekanisme *imaging* menimbulkan potensi disitanya data/informasi yang tidak relevan dengan perkara yang menjadi dasar penyitaan tersebut, namun berkaitan dengan tindak pidana lain, baik itu yang sedang diproses pula, maupun tindak pidana baru yang belum diproses. Dalam kondisi ini, maka diperlukan mekanisme tertentu yang dapat dilakukan penyidik apabila mengalami kondisi tersebut.

Namun, KUHAP belum mengatur mekanisme yang dapat dilakukan penyidik apabila menemukan benda sitaan yang ternyata memiliki relevansi dengan tindak pidana selain kejahatan yang menjadi dasar penyitaan. KUHAP hanya mengatur bahwa suatu benda sitaan dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain apabila perkara yang menggunakan benda sitaan tersebut sudah diputus dan penggunaan benda sitaan untuk perkara lain tersebut disebutkan dalam putusan yang dijatuhkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat (2) KUHAP. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada tindakan yang dapat dilakukan oleh penyidik apabila menemukan benda sitaan yang memiliki relevansi dengan tindak pidana selain kejahatan yang menjadi dasar penyitaan pada proses penyidikan.

Sebagai perbandingan, menurut hukum yang berlaku di Belanda, data yang tidak relevan pada dasarnya harus dimusnahkan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Namun, Pasal 125n Ayat (4) *Wetboek van Strafferordering* mengatur bahwa pemusnahan data ini dapat ditunda apabila jaksa memutuskan data tersebut akan digunakan untuk investigasi untuk perkara pidana lainnya. Dalam kondisi tersebut, apabila data tersebut sudah selesai digunakan untuk kepentingan investigasi perkara lain tersebut, maka data tersebut harus dimusnahkan.<sup>1146</sup> Hal berbeda terjadi dalam praktik di Amerika Serikat di mana apabila dalam suatu penggeledahan untuk tindak pidana sesuai *warrant* kemudian ditemukan data atau informasi yang terkait dengan tindak pidana lain di luar *warrant*, maka kepolisian harus mengajukan permintaan izin baru ke pengadilan untuk dapat menggeledah komputer milik pelaku untuk menyita data atau informasi terkait tindak pidana lain tersebut.<sup>1147</sup>

1146 Kemitraan dan LeIP..., *Op. Cit.*, hal. 46.

1147 *Ibid.*, hal. 48-49. Hal ini setidaknya dalam kasus *United States v. Gray*, *Compare Carey with United States v. Walser*, dan *United States v. Carey*. Dalam kasus-kasus tersebut, kepolisian mendapatkan surat izin dari pengadilan untuk menggeledah komputer para pelaku untuk menyita data dan informasi terkait kejahatan penjualan narkotika. Namun, ketika melakukan penggeledahan, kepolisian menemukan data dan informasi terkait kejahatan *child pornography*. Terkait hal tersebut, pengadilan menyatakan bahwa kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk menggeledah komputer milik pelaku untuk menyita data atau informasi terkait *child pornography* secara langsung, melainkan harus mengajukan permintaan izin baru ke pengadilan untuk dapat menggeledah komputer milik pelaku

### 3.3.9.1.3.3. Status bukti elektronik pasca putusan

Pasal 46 Ayat (2) KUHAP telah mengatur bahwa setelah perkara diputus, maka benda sitaan dapat dikembalikan kepada pemilik benda tersebut atau orang lain yang disebut dalam putusan tersebut, dirampas untuk negara, dimusnahkan atau dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, atau digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain. Namun, aturan tersebut pada dasarnya belum cukup menjadi dasar penentuan status bukti elektronik pascaputusan. Masih terdapat beberapa ketidakjelasan dan kekurangan pengaturan terkait status bukti elektronik tersebut, terlebih apabila dihubungkan dengan bentuk bukti elektronik menurut ketentuan teknis terkait bukti elektronik.

- a) Tidak jelasnya hubungan perangkat elektronik dengan data dalam perangkat yang menjadi bukti elektronik

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam penyitaan bukti elektronik, terdapat dua (2) benda yang dapat disita, yaitu perangkat penyimpan bukti elektronik dan data/informasi di dalam perangkat tersebut. Namun, KUHAP dan aturan teknis terkait bukti elektronik tidak menjelaskan hubungan antara perangkat dan data/informasi di dalam perangkat tersebut. Kondisi tersebut pada dasarnya dapat menimbulkan permasalahan dalam penentuan status bukti elektronik berupa ketidakjelasan status data atau informasi di dalam perangkat tersebut: apakah mengikuti status perangkat yang ditentukan oleh hakim? Atau data atau informasi tersebut memiliki status yang berbeda dengan perangkat penyimpannya?

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, yang menjadi bukti elektronik adalah data atau informasi dalam perangkat atau medium penyimpan bukti elektronik, bukan perangkat atau medium tersebut. Data atau informasi tersebut pun pada dasarnya memiliki kedudukan yang berbeda dan sejajar dengan perangkat penyimpan data atau informasi tersebut. Dengan demikian, maka seharusnya penentuan status perangkat bukti elektronik oleh hakim tidak berpengaruh pada status data atau informasi yang tersimpan di dalamnya dan hakim harus tetap menentukan status dari data atau informasi tersebut dalam putusannya. Apabila hakim memutuskan untuk memusnahkan perangkat penyimpan bukti elektronik, seharusnya status data atau informasi tidak mengikuti status perangkat yang dimusnahkan, sehingga pemusnahan perangkat tersebut tidak membuat status data atau informasi menjadi

---

untuk menyita data atau informasi terkait *child pornography* tersebut. *United States v Gray*, 78 F. Supp. 2d 524, 530-31 (ED Va, 1999), Compare *Carey with United States v. Walsler*, 275 F.3d 981, 986-87 (10th Cir. 2001), dan *United States v. Carey*, 172 F.3d 1268 (10th Cir. 1999). Lihat *United States, Computer Crime and Intellectual Property Section ...*, 2009, *op. cit.*, hal. 90.c.

musnah. Apabila hakim ingin memusnahkan data atau informasi tersebut, maka hakim harus menyatakan pemusnahan data atau informasi tersebut secara khusus dalam putusannya. Hal ini juga berlaku dalam penentuan status bukti elektronik lainnya, misalnya apabila hakim ingin mengembalikan data atau informasi kepada pemiliknya, maka hal tersebut tidak dapat dilakukan dengan pengembalian perangkat penyimpan data atau informasi kepada pemiliknya, melainkan hakim harus menentukan pengembalian data atau informasi tersebut dalam putusannya.

Namun, aturan teknis terkait bukti elektronik masih mengategorikan bukti elektronik sebagai perangkat, bukan sebagai data atau informasi. Hal ini terlihat dari ketentuan dalam Perkap No. 10 Tahun 2009 yang mengatur pemeriksaan forensik terhadap bukti elektronik mengatur bukti elektronik atau digital sebagai perangkat komputer.<sup>1148</sup> Dengan pengaturan tersebut, maka data atau informasi yang tersimpan dalam suatu perangkat dianggap sebagai satu kesatuan dengan perangkat tersebut sehingga status data atau informasinya akan mengikuti status perangkat tersebut. Dengan demikian, apabila hakim memutuskan perangkat penyimpan bukti elektronik harus dimusnahkan, maka data atau informasinya harus dianggap musnah pula. Begitu juga apabila hakim ingin mengembalikan data atau informasi kepada pemiliknya, maka hakim cukup menentukan pengembalian perangkat penyimpan data atau informasi kepada pemiliknya dalam putusan.

Sebagai perbandingan, menurut hukum yang berlaku di Belanda, Pasal 354 Ayat (2) *jo.* Pasal 351 *Wetboek van Strafreordering* telah mengatur bahwa pengadilan wajib menentukan status atas data yang telah disita dan disimpan dalam putusannya. Dalam hal pengadilan memandang sebuah data dapat menimbulkan tindak pidana lainnya, pengadilan dapat memutuskan untuk memusnahkan data tersebut guna mencegah terjadinya tindak pidana lainnya. Dalam kondisi lain, data tersebut dapat dikembalikan kepada pemilik data atau pihak yang menguasai data sebelum penyitaan dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Belanda mengatur status data atau informasi di dalam perangkat yang terpisah dari perangkat penyimpanannya, sehingga status data tersebut harus ditentukan secara khusus dalam putusan pengadilan.<sup>1149</sup>

Masalah ketidakjelasan hubungan antara perangkat penyimpan bukti elektronik dengan data atau informasi yang tersimpan dalam perangkat tersebut pada dasarnya berpotensi menimbulkan masalah lainnya dalam proses penanganan perkara. Hal ini dikarenakan terdapat potensi di mana hakim telah memutuskan status perangkat penyimpan bukti elektronik untuk dirampas untuk negara, dimusnahkan, atau dikembalikan kepada pemilik perangkat tersebut, tetapi terdapat sebuah perkara

---

1148 Perkap No. 10 Tahun 2009..., *loc. cit.*

1149 Kemitraan dan LeIP..., *Op. Cit.*, hal. 46.

baru yang penanganannya membutuhkan data atau informasi dalam perangkat tersebut sebagai bukti. Dalam kondisi tersebut, maka terdapat ketidakjelasan apakah data atau informasi dalam perangkat tersebut masih dapat digunakan untuk perkara yang baru diproses setelah putusan yang menentukan perangkat penyimpan bukti elektronik untuk dirampas untuk negara, dimusnahkan, atau dikembalikan kepada pemilik.<sup>1150</sup>

Berdasarkan hal-hal tersebut, terlihat bahwa terdapat ketidakjelasan mengenai hubungan antara perangkat penyimpan bukti elektronik dengan data atau informasi yang tersimpan dalam perangkat tersebut, sehingga menimbulkan ketidakjelasan status data atau informasi dalam perangkat yang statusnya ditetapkan oleh hakim dalam putusannya. Hal ini juga berpotensi menimbulkan masalah dalam penanganan perkara pidana, khususnya terkait penggunaan data atau informasi dalam perangkat yang diputuskan untuk dirampas untuk negara, dimusnahkan, atau dikembalikan kepada pemiliknya, dalam perkara yang baru diproses setelah putusan tersebut.

- b) Tidak adanya aturan mengenai jangka waktu penyimpanan (masa retensi) bukti elektronik pascaputusan pengadilan

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat potensi sebuah data yang telah digunakan dalam suatu perkara yang diduga atau diketahui berkaitan dan diperlukan untuk penanganan perkara lain. Dengan tidak jelasnya hubungan antara data dan perangkat tersebut, terdapat pula potensi di mana data tersebut tetap dapat digunakan secara langsung untuk penanganan perkara lain, sehingga harus tetap disimpan oleh penyidik. Namun, penyimpanan data tersebut pada dasarnya tidak dapat dilakukan untuk selamanya atau tanpa batas waktu tertentu karena penyidik harus segera menjalankan tugasnya sesuai dengan tujuan penyimpanan, yaitu menggunakan data yang disimpan untuk penanganan perkara lain. Dalam kondisi penyimpanan data dapat dilakukan tanpa batas waktu tertentu, maka terdapat ketidakjelasan kapan data tersebut tidak dapat digunakan lagi untuk penanganan perkara lain. Hal tersebut berpotensi membuat penyidik menjadi tidak terikat untuk segera mengidentifikasi hubungan dan/atau menggunakan data dalam perkara lain, sehingga penyidik dapat mengulur-ulur proses penanganan perkara lain tersebut. Selain itu, dengan adanya akses penyidik pada data tanpa batas waktu, penyimpanan data tersebut berpotensi membuat penyidik melaksanakan penanganan perkara lain dengan tujuan selain penegakan hukum dan/atau menggunakan data yang masih dapat diaksesnya tersebut secara sewenang-wenang.

---

1150 *Ibid.*, hal. 41.

Untuk itu, diperlukan aturan mengenai jangka waktu penyimpanan (masa retensi) data pascaputusan pengadilan. Namun, tidak satu pun ketentuan dalam KUHAP mengatur mengenai masa retensi tersebut. Hal ini berbeda dengan yang berlaku di Belanda<sup>1151</sup> di mana Pasal 10 ayat (6) *Police Data Act* mengatur bahwa data yang disita masih dapat disimpan pascaputusan pengadilan untuk keperluan penanganan perkara lain dalam waktu lima (5) tahun sejak data tersebut diperoleh. Ketentuan ini juga mengatur bahwa data tersebut harus dimusnahkan apabila masa retensinya telah berakhir.

Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa KUHAP belum mengatur tentang masa retensi data pascaputusan pengadilan, termasuk tindakan apa yang seharusnya dilakukan terhadap data yang masa retensinya sudah habis. Padahal, aturan ini dapat memberikan kejelasan batas waktu dapat digunakannya suatu data yang disimpan pascaputusan pengadilan untuk penanganan perkara lain dan mekanisme yang dapat ditempuh atas data yang masa retensinya habis. Dengan demikian, diharapkan penyidik dapat dengan segera mengidentifikasi hubungan data yang disimpan dengan perkara lain, baik yang sedang, maupun yang akan ditangani, dan/ atau menggunakan data tersebut untuk hanya kepentingan penegakan hukum, serta dapat menjamin bahwa data yang masa retensinya sudah habis benar-benar tidak dapat digunakan lagi untuk tujuan apapun.

c) Tidak jelasnya mekanisme presentasi bukti elektronik di persidangan

Pasal 181 ayat (1) dan (2) KUHAP mengatur bahwa hakim ketua sidang menunjukkan semua barang bukti kepada terdakwa dan saksi untuk menanyakan apakah ia mengenal benda tersebut. Hal ini tentu mudah dilakukan terhadap benda sitaan pada umumnya yang mudah dilihat sehingga hakim dapat langsung menunjukkan bukti tersebut kepada terdakwa. Namun, hal tersebut berbeda dengan bukti elektronik yang pada dasarnya berbentuk sebuah data atau informasi, bukan sebuah perangkat yang mudah dilihat, dan membutuhkan perangkat lain agar dapat ditampilkan dihadirkan ke persidangan. Dalam kondisi tersebut, maka terdapat ketidakjelasan mekanisme presentasi bukti elektronik di persidangan, apakah bukti elektronik tersebut harus ditampilkan dengan membuka *file* data bukti elektronik secara langsung melalui sebuah perangkat, baik menggunakan perangkat penyimpan data tersebut, maupun perangkat lainnya, atau dengan mencetak (*print out*) data atau informasi yang menjadi bukti elektronik untuk kemudian hasil cetaknya ditunjukkan kepada hakim.<sup>1152</sup>

---

1151 *Ibid.*, hal. 46.

1152 *Ibid.*, hal. 40-41.

Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat, presentasi bukti elektronik ditentukan dapat dilakukan dengan cara menampilkan bukti tersebut secara langsung melalui layar perangkat, seperti komputer, dalam bentuk hasil cetaknya, menggunakan salinan bukti tersebut, atau ditampilkan melalui keterangan seorang ahli.<sup>1153</sup> Hal ini sejalan dengan pengaturan presentasi bukti elektronik dalam *Federal Rules of Evidence* (FRE) yang mengatur bahwa pembuktian bukti berupa tulisan, rekaman, atau foto dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Menghadirkan bukti asli dari tulisan, rekaman, atau foto, kecuali undang-undang federal mengatur lain;<sup>1154</sup>
- menggunakan salinan bukti tersebut, yang dapat dibuktikan keasliannya, kecuali apabila terdapat pihak yang mempertanyakan originalitas bukti tersebut atau ditemukan adanya keadaan yang menunjukkan pembuatan salinan tersebut melanggar hukum;<sup>1155</sup>
- menghadirkan keterangan atau pernyataan tertulis dari pihak tertentu, salah satunya seorang ahli, yang menjelaskan tulisan, rekaman, atau foto tersebut.<sup>1156</sup>

Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa KUHAP belum mengatur mekanisme presentasi bukti elektronik di Indonesia. Padahal, hal tersebut dibutuhkan guna memperjelas mekanisme untuk menampilkan bukti elektronik berupa data atau informasi sebagai bukti yang tidak terlihat yang membutuhkan perangkat atau mekanisme tertentu untuk menampilkan bukti tersebut, khususnya di persidangan.

### 3.3.9.2. Respon Negara dalam Menyelesaikan Masalah Perolehan dan Pengelolaan Bukti Elektronik

Sejauh ini, negara belum memberikan respon terhadap masalah-masalah terkait perolehan dan pengelolaan bukti elektronik. Perkap No. 10 Tahun 2009 yang mengatur pemeriksaan forensik, termasuk bukti elektronik, juga masih mengatur bukti elektronik sebagai sebuah perangkat, bukan data atau informasi sebagaimana konsep yang seharusnya, dan belum mengatur tata cara perolehan dan pengelolaan bukti elektronik. Pengaturan perolehan dan pengelolaan bukti elektronik juga belum diatur dalam aturan-aturan teknis tentang pengelolaan bukti dan penyidikan tindak pidana, seperti,

---

1153 *Ibid.*, hal. 52-53. Lihat National Institute of Justice, *Digital Evidence in the Courtroom: A Guide for Law Enforcement and Prosecutors*, Office of Justice Program U.S. Department of Justice, Washington, 2007, hal. 25-27.

1154 *United States Federal Rules of Evidence* (FRE), Rule 1002.

1155 *Ibid.*, Rule 1003.

1156 *Ibid.*, Rule 1006.

Perkap No. 10 Tahun 2010, Perkap No. 14 Tahun 2012, dan Perkap No. 6 Tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa hukum acara pidana Indonesia masih memosisikan bukti elektronik sebagai alat bukti, sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, mengategorikan bukti elektronik sebagai perangkat, bukan sebagai data atau informasi, dan belum mengatur khusus perolehan dan pengelolaan bukti elektronik.

Satu-satunya perkembangan hukum yang mungkin relevan dengan penyelesaian masalah pengelolaan bukti elektronik adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat ketidakjelasan mekanisme praperadilan yang dapat digunakan pemilik data/informasi untuk meminta pengadilan mengembalikan data atau informasi miliknya yang disita namun tidak relevan dengan perkara, sesuai dengan Pasal 82 Ayat (3) huruf d KUHAP. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa sah tidaknya penyitaan merupakan salah satu objek praperadilan menurut Pasal 77 KUHAP. Mengacu pada konsep objek pemeriksaan mekanisme praperadilan adalah terpenuhi tidaknya syarat pelaksanaan suatu upaya paksa, maka pemeriksaan dalam praperadilan sah tidaknya penyitaan akan merujuk pada syarat-syarat dilakukannya penyitaan, di mana menurut Pasal 39 Ayat (1) KUHAP, penyitaan hanya dapat dilakukan terhadap benda-benda yang berkaitan dengan perkara. Dengan demikian, apabila terdapat data yang tidak relevan dengan perkara, maka pemilik data tersebut dapat mengajukan praperadilan sah tidaknya penyitaan dengan mendalilkan bahwa penyitaan dilakukan atas data yang tidak relevan dengan perkara, yang bertentangan dengan Pasal 39 Ayat (1) KUHAP, sehingga penyitaan tersebut tidak sah dan data yang disita harus dikembalikan kepada pemilik sesuai dengan Pasal 82 Ayat (3) huruf d KUHAP.

Walaupun demikian, hal ini belum menjawab permasalahan terkait penanganan atas data yang tidak relevan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, penyitaan bukti elektronik berupa data dengan mekanisme *imaging* pada dasarnya tidak menghilangkan akses pemilik terhadap data yang disita. Dengan demikian, pengembalian data yang tidak relevan dengan perkara kepada pemiliknya, yang dapat dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 dan Pasal 82 Ayat (3) huruf d KUHAP, tidak memulihkan hak apa pun dari pemilik tersebut terkait data yang disita. Untuk itu, dibutuhkan mekanisme lain sebagai penanganan atas data yang tidak relevan dengan perkara, yang hingga kini belum diatur oleh negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut, terlihat bahwa respon yang diberikan negara, yang dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudisial, telah dapat menyelesaikan masalah ketidakjelasan mekanisme praperadilan atas penyitaan data yang tidak relevan dengan perkara. Namun, selain masalah tersebut, negara belum

memberikan respon-respon lain untuk menyelesaikan masalah-masalah perolehan dan pengaturan bukti elektronik lainnya. Dengan demikian, masalah-masalah di atas masih dapat terjadi hingga saat ini.

### **3.3.9.3. Pengaturan Perolehan dan Pengaturan Bukti Elektronik dalam RKUHAP**

Pada dasarnya, RKUHAP sudah mengakui keberadaan bukti elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 175 Ayat (1) huruf c RKUHAP. Hal ini pada dasarnya menyelesaikan masalah ketidakjelasan apakah bukti elektronik dapat digunakan untuk semua jenis tindak pidana, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, karena pengaturan ini menunjukkan bahwa RKUHAP sudah mengakui penggunaan bukti elektronik untuk semua jenis tindak pidana. Permasalahannya, pasal tersebut masih mendudukan bukti elektronik sebagai “alat bukti”, bukan sebagai “barang bukti”. Konsekuensi dari aturan ini adalah tidak ditemukannya pengaturan tentang perolehan dan pengelolaan bukti elektronik dalam RKUHAP, yang mana lazim diatur untuk barang bukti, sehingga RKUHAP belum dapat menjawab permasalahan-permasalahan terkait perolehan dan pengelolaan bukti elektronik.

Walapun begitu, pengakuan RKUHAP atas keberadaan bukti elektronik dalam persidangan dapat menjadi peluang pengaturan lebih lanjut mengenai perolehan dan pengelolaan bukti elektronik dalam RKUHAP. Hal pertama yang harus diatur dalam RKUHAP adalah mengubah status bukti elektronik menjadi “barang bukti” dan menegaskan bahwa yang menjadi bukti elektronik bukanlah perangkat penyimpan bukti elektronik, melainkan data atau informasi yang tersimpan di dalamnya. Dengan ketentuan-ketentuan tersebut, maka RKUHAP harus pula mengatur tentang hukum acara perolehan dan pengelolaan bukti elektronik, sama seperti barang bukti lainnya, dalam bentuk data atau informasi agar masalah-masalah di atas dapat diselesaikan dengan baik. Ketentuan-ketentuan hukum acara yang dibutuhkan setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut:

#### **3.3.9.3.1. Mekanisme izin dan pelaporan pengeledahan dan penyitaan bukti elektronik**

Mekanisme permintaan izin oleh penyidik hingga keluarnya surat izin dari pengadilan terkait pengeledahan dan penyitaan mungkin membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Apabila pengeledahan dan penyitaan bukti elektronik membutuhkan izin khusus yang terpisah dari izin pengeledahan dan penyitaan perangkat penyimpan bukti elektronik, maka dikhawatirkan akan membuat waktu proses penyidikan menjadi

lebih lama. Padahal, dalam penggeledahan dan penyitaan bukti elektronik, hal yang paling dibutuhkan adalah informasi mengenai data yang dikeledah dan disita oleh penyidik agar pemilik data mengetahui data miliknya yang dikenai tindakan-tindakan tersebut dan rangkaian proses penggeledahan dan penyitaan data sebagai bagian dari dokumen *chain of custody*, yang mana dua (2) hal ini merupakan informasi yang harus tercantum dalam Berita Acara Penggeledahan dan Berita Acara Penyitaan.

Untuk itu, RKUHAP perlu mengatur bahwa tidak dibutuhkan izin khusus untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan data sebagai bukti elektronik agar proses penyidikan lebih efisien. Izin penggeledahan dan penyitaan bukti elektronik harus dianggap melekat dengan izin penyitaan perangkat penyimpan bukti elektronik, yang artinya, kewenangan penyitaan perangkat tersebut harus diartikan termasuk pula izin untuk menggeledah perangkat tersebut dan menyita data atau informasi di dalamnya yang terkait dengan perkara. Namun, RKUHAP perlu mewajibkan penyidik untuk tidak hanya mencantumkan identitas mengenai perangkat yang disita dan dikeledah, tetapi mencantumkan identitas data atau informasi apa saja yang dikeledah dan disita dalam Berita Acara Penggeledahan dan Penyitaan. Berita acara ini pun harus diwajibkan untuk diberikan kepada pemilik perangkat dan/atau data agar ia mengetahui data atau informasi miliknya yang dikenai tindakan penggeledahan dan penyitaan. Selain itu, RKUHAP harus mewajibkan penyantunan setiap tindakan yang dilakukan terhadap bukti elektronik selama penggeledahan dan penyitaan dalam Berita Acara Penggeledahan dan Penyitaan agar berita acara tersebut dapat menjadi dokumen *chain of custody* guna menjamin pemenuhan prinsip penanganan bukti elektronik yang berlaku secara universal.

### **3.3.9.3.2. Kewenangan penyidik untuk menggeledah secara paksa perangkat atau data yang terenkripsi**

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Pasal 33 Ayat (4) KUHAP tidak dapat digunakan sebagai dasar kewenangan penyidik untuk melakukan penggeledahan perangkat penyimpan bukti elektronik secara paksa. Hal ini dikarenakan kehadiran kepala lingkungan dan dua (2) orang saksi belum tentu dapat menjadi mekanisme *check and balances* dalam pelaksanaan penggeledahan paksa tersebut. Padahal, terdapat potensi adanya perangkat penyimpan bukti elektronik yang terenkripsi atau dilindungi sistem pengamanan tertentu, seperti PIN, *password*, dll., dan pemilik perangkat tidak mau membuka atau memberikan akses pada perangkat tersebut kepada penyidik. Kondisi ini berpotensi menyebabkan tidak diperolehnya bukti elektronik yang tersimpan di dalam perangkat tersebut, yang mungkin dibutuhkan dalam proses penanganan perkara.

Untuk itu, RKUHAP perlu mengatur kewenangan penyidik untuk dapat melakukan penggeledahan paksa atas perangkat penyimpan bukti elektronik yang terenkripsi atau dilindungi sistem pengamanan tertentu. Ketentuan ini dapat mengacu kepada praktik di Amerika Serikat dan aturan di Belanda di mana penggeledahan paksa tersebut dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki keahlian untuk membuka enkripsi tersebut, baik dari pihak penyidik, maupun pihak ketiga. Namun, RKUHAP perlu mengatur bahwa penggeledahan paksa ini hanya dapat dilakukan apabila penyidik sudah memerintahkan pemilik perangkat untuk membuka atau memberikan akses terhadap perangkat tersebut, namun pemilik perangkat tidak mau membuka atau memberikan akses terhadap perangkat. Dengan demikian, penggeledahan paksa adalah tindakan terakhir (*last resort*) dalam penggeledahan atas perangkat penyimpan bukti elektronik yang terenkripsi atau dilindungi sistem pengamanan tertentu.

Selain itu, penggeledahan paksa tersebut seharusnya hanya dapat dilakukan atas izin Hakim pemeriksa Pendahuluan. Hal ini tidak terlepas dari sifat pengawasan Hakim Pemeriksa Pendahuluan terhadap seluruh pelaksanaan upaya paksa. Namun, untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penggeledahan, permintaan izin ini tidak harus dilakukan dengan izin baru atau yang berbeda dengan izin penggeledahan awal. Penyidik dapat pula meminta izin melakukan penggeledahan paksa bersamaan dengan izin penggeledahan awal dengan mencantumkan syarat apabila pemilik perangkat tidak mau membuka atau memberikan akses terhadap perangkat. Memang hal ini lebih tepat diatur dalam aturan teknis tentang format surat izin penggeledahan. Namun, RKUHAP perlu mengatur norma umum dari prosedur ini dengan mengatur bahwa penggeledahan paksa dapat dilakukan apabila terdapat izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

### **3.3.9.3.3. Mekanisme permintaan bukti elektronik yang tersimpan dalam medium yang tidak dapat dikenai penyitaan**

Seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya, tidak semua medium penyimpan bukti elektronik dapat dikenakan penyitaan untuk kemudian digeledah dan disita data atau informasi di dalamnya. Terdapat medium-medium yang apabila dikenakan penyitaan maka akan menimbulkan masalah terkait pengoperasian medium tersebut, seperti sistem perbankan, sistem surat elektronik, dll. Pada prinsipnya, Pasal 42 KUHAP sudah mengatur kewenangan penyidik untuk memerintahkan kepada pihak ketiga yang menguasai benda yang dapat disita untuk menyerahkan benda tersebut kepada penyidik. Ketentuan-ketentuan lainnya, seperti Pasal 47 Ayat (1) dan (2) KUHAP *jo* UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos dan Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000, juga telah mengatur permintaan bukti elektronik berupa surat elektronik dan informasi bank

milik tersangka/terdakwa kepada pihak ketiga, yaitu penyedia jasa surat elektronik dan perbankan. Namun, pengaturan ini belum cukup untuk mengatur permintaan bukti elektronik yang tersimpan dalam medium-medium tertentu, seperti *bitcoin* dan sistem penyimpanan dokumen berbasis *cloud*, di mana belum terdapat aturan yang memberikan kewenangan penyidik untuk meminta data kepada pihak yang memiliki atau menguasai medium-medium tersebut.

Namun, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, permintaan data atau informasi kepada pihak ketiga ini dapat membuat proses penyidikan tidak efektif mengingat adanya kemungkinan lokasi pihak ketiga penyimpan data atau informasi tersebut berada di banyak lokasi dan/atau berlokasi di luar negeri, sehingga dibutuhkan waktu dan usaha yang lebih untuk memperoleh data atau informasi tersebut. Khusus untuk surat elektronik dan *cloud*, cara yang paling efektif untuk memperoleh data atau informasi tersebut adalah melakukan penyitaan atas akun milik tersangka/terdakwa yang terhubung dengan surat elektronik atau *cloud* tersebut. Namun, KUHAP belum mengatur kewenangan penyidik untuk memerintahkan tersangka/terdakwa menyerahkan benda yang dapat disita, termasuk mengatur mekanisme penggeledahan paksa atas surat elektronik atau *cloud* tersebut.

Untuk itu, RKUHAP perlu mengatur kewenangan penyidik untuk memerintahkan tersangka/terdakwa untuk menyerahkan akun yang terhubung dengan surat elektronik atau *cloud* yang diduga menyimpan bukti elektronik kepada penyidik. Selain itu, RKUHAP perlu mengatur kewenangan penyidik untuk melakukan penggeledahan paksa untuk mengakses surat elektronik atau *cloud* tersebut apabila tersangka/terdakwa tidak mau membuka atau menyerahkan akun tersebut kepada penyidik dan apabila pengaksesan paksa tersebut dapat dilakukan. Apabila akun tersebut sudah diperoleh, RKUHAP perlu mengatur kewenangan penyidik untuk menyita akun tersebut dengan tindakan yang dapat menghilangkan akses tersangka/terdakwa terhadap akun tersebut, misalnya dengan mengganti *password* dari akun tersebut. Kewenangan ini juga harus disertai dengan kewajiban penyidik untuk membuka akses akun tersebut kepada tersangka/terdakwa apabila tidak ditemukan data atau informasi yang terkait dengan perkara atau perkara sudah diputus oleh pengadilan.

Selain itu, untuk mengantisipasi masalah pengaksesan paksa tidak dapat dilakukan dan akun tidak berhasil diperoleh, RKUHAP dapat mengatur prinsip perolehan bukti elektronik yang tersimpan dalam medium yang tidak dapat disita melalui mekanisme permintaan data atau informasi kepada pihak ketiga. Prinsip ini dapat mengacu kepada Pasal 42 KUHAP saat ini di mana penyidik berwenang memerintahkan pihak ketiga yang menguasai data atau informasi yang dapat disita, termasuk pihak ketiga yang menguasai suatu medium atau sistem yang menyimpan data atau informasi tersebut,

untuk menyerahkan data atau informasi tersebut kepada penyidik. Selain itu, apabila data atau informasi disimpan oleh pihak penyedia layanan penyimpanan data yang menggunakan jasa pihak lain untuk menyimpan data atau informasi tersebut, maka penyidik berwenang untuk melakukan permintaan data, baik kepada penyedia jasa layanan penyimpanan, maupun kepada pihak yang secara riil menyimpan data atau informasi tersebut. RKUHAP juga dapat menegaskan bahwa perintah menyerahkan data atau informasi tersebut termasuk dalam perintah atau pelaksanaan tugas menurut Pasal 216 Ayat (1) KUHP, sehingga pihak ketiga yang tidak menyerahkan data atau informasi tersebut dapat dijatuhi pidana dengan Pasal 216 Ayat (1) KUHP atau aturan lainnya yang mengatur tindak pidana berupa tidak melaksanakan perintah pejabat yang berwenang atau perintah dalam pelaksanaan tugas menurut undang-undang.

Namun, ketentuan permintaan data kepada pihak ketiga ini seharusnya tidak dijadikan sebagai tindakan terakhir dari penyitaan akun dan merupakan pilihan tindakan yang dapat dilakukan penyidik untuk memperoleh data atau informasi dari suatu medium yang tidak dapat disita. Artinya, penyidik dapat langsung menggunakan mekanisme permintaan data ini secara langsung ketika ingin memperoleh data atau informasi yang tersimpan dalam medium yang tidak dapat disita atau sebagai langkah terakhir apabila pengaksesan paksa terhadap surat elektronik atau *cloud* tidak berhasil dilakukan. Selain itu, RKUHAP juga perlu mengatur perolehan data atau informasi yang tersimpan dalam suatu sistem komputer atau penyimpanan dokumen bersama (*sharing*) di mana terdapat pihak lain selain tersangka yang dapat mengakses sistem tersebut, misalnya *google drive* atau *dropbox* milik tempat kerja tersangka yang dapat diakses pula oleh orang lain di dalam tempat kerja tersebut. Dalam kondisi tersebut, maka perolehan data atau informasi tersebut dapat dilaksanakan dengan memerintahkan pihak lain yang memiliki akses terhadap sistem komputer atau penyimpanan dokumen bersama, yang diduga menyimpan bukti elektronik, dengan mekanisme yang sama dengan permintaan data kepada pihak ketiga yang menguasai medium yang tidak dapat disita.

Berdasarkan hal-hal tersebut, RKUHAP perlu mengatur bahwa dalam hal bukti elektronik diduga tersimpan di dalam suatu medium yang tidak dapat disita, maka perolehan bukti tersebut dapat dilakukan dengan tiga (3) cara, yaitu: (1) perintah kepada tersangka untuk menyerahkan akun yang terhubung dengan medium penyimpan bukti elektronik; (2) perintah kepada pihak lain yang memiliki akses yang sama dengan tersangka terhadap suatu sistem komputer atau penyimpanan dokumen bersama yang digunakan tersangka untuk menyimpan bukti elektronik untuk menyerahkan bukti elektronik tersebut kepada penyidik; atau (3) perintah kepada pihak yang menguasai medium penyimpan bukti elektronik untuk menyerahkan data atau informasi yang diduga tersimpan dalam medium yang dikuasainya.

#### **3.3.9.3.4. Mekanisme penyimpanan bukti elektronik**

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa KUHAP dan aturan teknis terkait penyimpanan benda sitaan, seperti PP No. 27 Tahun 1983 dan Permenkumham No. 16 Tahun 2014, belum cukup mengatur penyimpanan bukti elektronik. Hal ini dikarenakan ketentuan-ketentuan tersebut masih berfokus pada penyimpanan benda sitaan berbentuk fisik yang terlihat, bukan benda sitaan dalam bentuk data atau informasi sebagai benda tidak berwujud. Padahal, penyimpanan bukti elektronik berupa data atau informasi memerlukan suatu sistem penyimpanan yang dapat menjaga kualitas dan integritas bukti elektronik hingga dihadirkan ke persidangan, serta tidak disebarluaskan secara sewenang-wenang, terlebih bukti elektronik memiliki karakteristik rapuh (*volatile*), mudah rusak, dan mudah berpindah.

Untuk itu, RKUHAP perlu mengatur bahwa penyimpanan bukti elektronik harus dilakukan dalam suatu sistem yang dapat menjamin terjaganya kualitas dan integritas bukti elektronik, serta menjaga bukti elektronik tidak dapat diakses secara melawan hukum oleh pihak manapun. Sistem penyimpanan ini sendiri dapat ditentukan harus berada di rupbasan, sama seperti benda sitaan lainnya, atau di Puslabfor sebagai pihak yang berwenang memeriksa bukti elektronik menurut Perkap No. 10 Tahun 2009. Pada dasarnya, mekanisme penyimpanan bukti elektronik ini dapat diatur lebih lanjut dalam aturan yang lebih teknis, seperti PP No. 27 Tahun 1983, Permenkumham No. 16 Tahun 2014, dan Perkap No. 10 Tahun 2009. Namun, prinsip-prinsip di atas perlu diatur dalam RKUHAP sebagai aturan umum terkait penyimpanan bukti elektronik. RKUHAP juga perlu mengatur kewajiban pihak yang diberi tanggung jawab menyimpan bukti elektronik untuk menugaskan personil yang berwenang mengakses bukti elektronik dari sistem penyimpanan bukti elektronik, termasuk larangan kepada personil tersebut untuk mengakses bukti elektronik untuk tujuan selain penegakan hukum dan/atau menyebarkan bukti elektronik dengan alasan apa pun.

#### **3.3.9.3.5. Mekanisme penanganan atas data sitaan yang tidak relevan dengan perkara**

Dari bagian sebelumnya, terlihat bahwa KUHAP belum mengatur mekanisme penanganan atas data yang tidak relevan dengan perkara yang telah disita. Padahal, dibutuhkan mekanisme yang berbeda dari benda sitaan lainnya untuk menangani data atau informasi yang disita namun tidak relevan dengan perkara guna menghilangkan akses penyidik terhadap data atau informasi tersebut. Selain itu, dibutuhkan pula aturan tentang mekanisme hukum yang dapat dilakukan pemilik data apabila ia mengetahui terdapat data miliknya yang disita namun tidak relevan dengan perkara dan mekanisme

yang dapat dilakukan penyidik apabila data yang tidak relevan tersebut ternyata berkaitan dengan perkara lain.

Untuk itu, RKUHAP perlu mengatur bahwa kewajiban penyidik untuk memusnahkan data sitaan yang tidak relevan dengan perkara dan pemusnahan tersebut harus dicatat dalam Berita Acara Pemusnahan Bukti Elektronik yang merupakan bagian dari berkas perkara, seperti ketentuan yang berlaku di Belanda. Hal ini dikarenakan pengembalian data tidak memulihkan hak pemilik data atas data tersebut, dan mekanisme izin penyitaan yang diusulkan pada bagian sebelumnya lebih menekankan pada pelaporan identitas data yang disita dalam Berita Acara Penyitaan, tidak seperti praktik izin penyitaan data di Amerika Serikat yang menyebutkan dengan rinci data yang harus disita dalam izin penyitaan. Dengan mekanisme pemusnahan ini, maka penyidik akan kehilangan akses terhadap data dan data tersebut tidak dapat lagi digunakan untuk kepentingan apa pun.

Terkait dengan hal tersebut, RKUHAP juga perlu mengatur hak pemilik data untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memerintahkan penyidik memusnahkan data apabila pemilik data mengetahui terdapat data miliknya yang disita penyidik, namun tidak relevan dengan perkara. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, mekanisme pengujian pelaksanaan upaya paksa di dalam RKUHAP dilaksanakan melalui mekanisme pemeriksaan oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Untuk itu, RKUHAP perlu mengatur bahwa pemeriksaan permohonan pemusnahan data yang tidak relevan dengan perkara merupakan salah satu kewenangan dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

Namun, Hakim Pemeriksa Pendahuluan harus berhati-hati dalam mengabulkan permohonan pemusnahan data tersebut. Hal ini dikarenakan adanya potensi keterkaitan data yang dimohonkan untuk dimusnahkan dengan perkara lain, baik yang sedang diproses maupun yang belum diproses. Dalam kondisi tersebut, maka seharusnya data tersebut tetap disimpan. Untuk itu, RKUHAP perlu mengatur bahwa dalam hal data yang dimohonkan untuk dimusnahkan memiliki keterkaitan atau potensi keterkaitan dengan perkara lain, maka Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat menolak permohonan tersebut dan menentukan data tersebut untuk tetap disimpan. Namun, ketentuan ini juga harus mengatur bahwa pembuktian adanya keterkaitan atau potensi keterkaitan tersebut harus dilakukan oleh penyidik sebagai pihak yang membutuhkan data tersebut untuk kepentingan perkara lain.

Selain itu, RKUHAP perlu mengatur kewenangan penyidik untuk menggunakan data yang tidak relevan dengan perkara untuk kepentingan perkara lain, yang ditemukan saat proses penyidikan. Namun, RKUHAP juga perlu mengatur mekanisme yang harus dilakukan penyidik dalam penggunaan data untuk perkara lain tersebut. Beberapa

pilihan pengaturan yang dapat digunakan adalah seperti yang diatur di Belanda, di mana penyidik dapat langsung menggunakan bukti tersebut untuk perkara lain; atau praktik di Amerika Serikat, di mana penyidik harus mengajukan permintaan izin baru ke pengadilan untuk dapat menggeledah komputer milik pelaku untuk menyita data atau informasi terkait perkara lain tersebut. Yang terpenting, RKUHAP perlu mengatur bahwa data tersebut harus dimusnahkan ketika perkara lain tersebut sudah diputus oleh pengadilan, kecuali hakim memutuskan lain.

### **3.3.9.3.6. Status bukti elektronik pascaputusan**

Ketidajelasan hubungan antara perangkat penyimpan bukti elektronik dengan data atau informasi yang tersimpan dalam perangkat tersebut menimbulkan ketidakjelasan status bukti elektronik pascaputusan. Peraturan perundang-undangan saat ini masih mengatur bukti elektronik sebagai perangkat sehingga status bukti elektronik pascaputusan dianggap mengikuti status perangkat tersebut dalam putusan pengadilan. Padahal, perangkat penyimpan bukti elektronik dan data/informasi yang tersimpan di dalamnya merupakan dua (2) benda yang berbeda dan sama-sama dapat menjadi objek penyitaan, sehingga status bukti elektronik seharusnya tidak mengikuti status perangkat penyimpanannya dalam menurut putusan pengadilan.

Untuk itu, selain menentukan status perangkat penyimpan bukti elektronik, RKUHAP perlu mengatur kewajiban hakim untuk menentukan pula status bukti elektronik secara khusus dalam putusannya. Pilihan status tersebut dapat merujuk pada status-status benda sitaan yang harus diputuskan hakim, seperti yang saat ini diatur dalam Pasal 46 Ayat (2) KUHAP, yang sudah diatur pula dalam Pasal 82 Ayat (2) RKUHAP. Selain itu, RKUHAP perlu mengatur jangka waktu penyimpanan atau masa retensi bukti elektronik, khususnya apabila hakim menentukan bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga harus disimpan sampai proses hukum perkara lain tersebut selesai. Ketentuan ini penting untuk diatur guna memberikan batas waktu yang jelas bagi penyidik untuk mengidentifikasi hubungan data tersebut dengan perkara lain dan/atau menggunakan bukti tersebut untuk perkara lain, sehingga dapat menjamin bahwa penyimpanan data tersebut memang ditujukan untuk kepentingan penanganan perkara lain dan proses hukum perkara lain tersebut tidak dilaksanakan dengan berlarut-larut.

Terkait dengan masa retensi bukti elektronik tersebut, RKUHAP juga perlu mengatur tindakan yang seharusnya dilakukan terhadap data yang masa retensinya sudah habis. Dengan memperhatikan sifat bukti elektronik yang mudah berpindah atau disebarluaskan, maka RKUHAP perlu mengatur kewajiban pihak yang menyimpan bukti elektronik untuk memusnahkan data yang masa retensinya sudah habis guna

meminimalisir potensi penyebaran atau penggunaan bukti elektronik untuk tujuan apa pun. Ketentuan masa retensi dan tindakan atas data yang masa retensinya sudah habis ini juga harus diberlakukan untuk penyimpanan bukti elektronik yang tidak relevan dengan perkara berdasarkan keputusan Hakim Pemeriksa Pendahuluan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

#### **3.3.9.3.7. Presentasi bukti elektronik di persidangan**

Pada prinsipnya, seluruh barang bukti harus ditunjukkan kepada terdakwa dan saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 181 Ayat (1) dan (2) KUHAP, yang juga diatur dalam Pasal 156 Ayat (1) dan (2) RKUHAP. Hal ini juga berlaku pada bukti elektronik yang pada dasarnya berbentuk sebuah data atau informasi, atau benda yang tidak berwujud, yang membutuhkan perangkat atau mekanisme tertentu agar dapat ditampilkan dan dihadirkan ke persidangan. Perangkat atau mekanisme tersebut tentu sangat bergantung dari bentuk bukti elektronik tersebut di mana setidaknya terdapat dua (2) bentuk bukti elektronik, yaitu data yang tertulis, seperti surat elektronik, dokumen pada *cloud*, foto, informasi rekening bank, dll., dan data yang memiliki durasi pemutaran, seperti rekaman suara, video, dll. Untuk bukti elektronik yang tertulis, pada dasarnya tidak diperlukan perangkat khusus untuk menampilkan bukti tersebut di persidangan karena bukti tersebut dapat dicetak dan hasil cetaknya sudah dapat menunjukkan isi bukti tersebut secara langsung. Hal ini tentu berbeda dengan bukti elektronik yang memiliki durasi pemutaran di mana hasil cetak bukti tersebut tidak akan dapat menunjukkan keseluruhan isi bukti tersebut, sehingga dibutuhkan perangkat khusus untuk memutar bukti elektronik tersebut di persidangan.

Untuk itu, RKUHAP perlu mengatur mekanisme presentasi bukti elektronik di persidangan yang sesuai dengan bentuk data atau informasi bukti elektronik tersebut. Untuk bukti elektronik yang tertulis, bukti tersebut dapat dihadirkan ke persidangan dengan hanya menunjukkan hasil cetaknya kepada terdakwa. Sedangkan, untuk bukti yang memiliki durasi pemutaran, bukti tersebut dapat dihadirkan dengan bantuan perangkat khusus guna dapat memutar atau menampilkan isi dari bukti tersebut di persidangan. Namun, untuk kedua jenis bukti tersebut, RKUHAP juga perlu mengatur kewajiban penyidik untuk melampirkan dokumen hasil pemeriksaan bukti elektronik dalam berkas perkara, yang menunjukkan bahwa bukti elektronik yang dihadirkan tidak mengalami perubahan sejak awal diperoleh hingga dihadirkan ke persidangan guna menjamin integritas data bukti elektronik tersebut. Aturan RKUHAP tersebut harus pula mencakup kewenangan hakim untuk tidak menunjukkan bukti elektronik kepada terdakwa sepanjang tidak adanya dokumen hasil pemeriksaan atas bukti elektronik tersebut dalam berkas perkara.

### 3.4. Mekanisme Akuntabilitas Penegakan Hukum Pidana

#### 3.4.1. Evaluasi Praperadilan

Keberadaan mekanisme akuntabilitas merupakan salah satu tolak ukur bahwa aparat penegak hukum melakukan tindakan dalam suatu proses peradilan pidana, termasuk upaya paksa, berdasarkan lingkup kewenangan yang tunduk pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ide untuk membentuk mekanisme akuntabilitas penegakan hukum pidana di dalam KUHAP diwujudkan dalam bentuk praperadilan. Munculnya lembaga praperadilan berawal dari semangat menginternalisasi konsep *habeas corpus* dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia.<sup>1157</sup> Pembentukan lembaga praperadilan ditujukan untuk pengawasan dari pengadilan atas penggunaan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (*judicial scrutiny*).<sup>1158</sup> Pengawasan ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu mekanisme jaminan hak kepada tersangka atas dilaksanakannya upaya paksa dalam proses penyidikan maupun penuntutan yang diajukan terhadap dirinya. Menurut Oemar Seno Adjie, praperadilan hadir sebagai mekanisme uji atas sah tidaknya penangkapan dan penahanan karena merupakan ‘*indruising*’ terhadap hak-hak dan kebebasan seseorang.<sup>1159</sup>

Tujuan tersebut tidak tercapai sebagaimana ide awal karena rumusan praperadilan dalam KUHAP terbatas pada pengawasan administratif. Prinsip *judicial scrutiny* justru tidak ditemukan di dalam KUHAP.<sup>1160</sup> Semangat adopsi konsep *habeas corpus* dalam KUHAP Indonesia melalui praperadilan mengatur kewenangan yang tidak seluas dan tidak seketat konsep aslinya.<sup>1161</sup> *Habeas corpus* dalam sistem peradilan Anglo-Saxon menjamin bahwa perampasan atau pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa benar-benar telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan hak-hak asasi manusia. Sementara itu, lembaga praperadilan secara konseptual, berbeda dengan *habeas corpus* yang sudah dikenal luas, dan juga berbeda dengan *magistrates* atau *justice of the piece*.<sup>1162</sup> Walaupun prosedur praperadilan memiliki

---

1157 Lihat Gregory Churcill, “*Habeas Corpus dan Bail*”, 8 November 2018 dalam Supriyadi Widodo Eddyono dan Erasmus Napitupulu, *Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Hukum Acara Praperadilan*, ICJR, Jakarta, 2014.

1158 Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah, dan Praktiknya*, ICJR, Jakarta, Kata Pengantar.

1159 Oemar Seno Adji, “Hukum Acara Pidana – Beberapa Inovasi”, dalam Oemar Seni Adji, *KUHAP Sekarang*, Erlangga, Jakarta, 1985, hal. 66-67.

1160 *Ibid.*

1161 *Ibid.*, hal. 4 dan 5.

1162 Luhut M.P. Pangaribuan, *Lay Judges dan Hakim Ad Hoc: Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 11; dan disampaikan ulang dalam Diskusi Terpumpun secara daring yang diselenggarakan oleh ICJR pada 26 Maret 2021.

kewenangan yang sama untuk menentukan sah tidaknya suatu upaya paksa, seperti penangkapan dan penahanan, terdapat perbedaan saat pengujian. Dalam praperadilan, pengujian dilakukan setelah semua tindakan upaya paksa dilaksanakan sehingga tidak efektif melindungi warga negara dari pelanggaran dan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, utamanya penyidik.<sup>1163</sup>

Dari sisi struktur, praperadilan merupakan suatu lembaga baru yang memiliki karakteristik yang melekat pada pengadilan negeri. Praperadilan merupakan suatu bagian dari pengadilan negeri yang secara administrasi peradilan, sumber daya manusia, dan sumber keuangan bersatu dengan pengadilan negeri dalam pengawasan dan pembinaan ketua pengadilan.<sup>1164</sup> Selain itu, tata cara pelaksanaan fungsi peradilan tidak terpisahkan dari fungsi peradilan yang melekat pada pengadilan negeri itu sendiri.<sup>1165</sup> Praperadilan dipimpin oleh seorang hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.<sup>1166</sup>

Di dalam KUHAP, praperadilan berada di dalam Bab X tentang Kewenangan Pengadilan Negeri. Desain praperadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia pada awalnya dirancang sebagai mekanisme uji atas: a. sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan; dan b. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.<sup>1167</sup> Selain itu, lembaga praperadilan juga berwenang untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat bukti.<sup>1168</sup>

Selain permohonan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP, tersangka dan/atau terdakwa apabila dikenakan “tindakan-tindakan lain” yang menyalahi prosedur dapat mengajukan praperadilan. Tindakan-tindakan lain yang dimaksud di sini adalah tindakan upaya hukum (*dwangmiddel*) seperti: (a) pemasukan rumah; (b) penggeledahan; dan (c) penyitaan barang bukti, surat-surat yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian materil. Pasal 95 KUHAP juga mengatur hak terhadap harta benda dan hak atas privasi karena pentingnya perlindungan atas tindakan-tindakan yang melawan hukum.<sup>1169</sup> Pascaputusan Pengadilan Negeri No. 04/

---

1163 *Ibid.*, hal. 183-184.

1164 M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 1.

1165 *Ibid.*

1166 Lihat Pasal 78 ayat (2) KUHAP.

1167 Lihat Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77 KUHAP.

1168 Lihat Pasal 82 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP.

1169 Supriyadi Widodo Eddyono dan Erasmus Napitupulu, *Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Hukum Acara Praperadilan*, ICJR, Jakarta, 2014, hal. 27.

Pid/Prap/2015/PN.Jkt.Sel, ruang lingkup praperadilan diperluas, termasuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka. Perluasan ini dikuatkan oleh Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 yang juga menambahkan kewenangan pengujian pengeledahan dan penyitaan dalam praperadilan.

Kajian terdahulu mengenai permasalahan praperadilan di dalam KUHAP telah dilakukan oleh Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin, 1987), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI, 1996), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas, 2000), Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN, 2007), Komisi Hukum Nasional (KHN, 2007), Luhut Pangaribuan (2009), dan ICJR (2011, 2014a, 2014b). Kajian Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada 2007 menemukan bahwa kewenangan hakim praperadilan terbatas—tidak melakukan pengeledahan, penyitaan yang bersifat pemeriksaan pendahuluan.<sup>1170</sup> Hakim praperadilan menentukan apakah suatu perkara dapat diteruskan ke sidang pengadilan atau tidak karena penentuan ini dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Hakim praperadilan juga tidak berwenang menilai sah atau tidaknya pengeledahan dan penyitaan yang merupakan bagian penting dari hak asasi manusia. Pengeledahan yang tidak sah menjadi salah satu pelanggaran terhadap ketentraman kediaman seseorang, sementara penyitaan tidak sah melanggar hak milik seseorang.<sup>1171</sup> Karena pemeriksaan praperadilan sebagai mekanisme kendali atas upaya paksa dilakukan setelah upaya paksa selesai dan sebelum dimulainya pemeriksaan pokok perkara, BPHN menilai praperadilan bukanlah suatu tindakan pencegahan, tetapi justru tindakan represif.<sup>1172</sup>

Sementara, kajian dari ICJR atas 80 putusan praperadilan terkait penangkapan dan penahanan, penggunaan upaya praperadilan didominasi oleh tindak pidana korupsi yang sebagian besar diajukan oleh kuasa hukum.<sup>1173</sup> Penasehat hukum merupakan salah satu faktor yang menentukan penggunaan praperadilan karena terbatasnya pemahaman tentang lembaga praperadilan dan bagaimana prosedur pengajuannya. Selain ketergantungan pengajuan praperadilan dengan keberadaan penasehat hukum, dalam kajian kebijakan terkait hakim pemeriksa pendahuluan dalam Rancangan KUHAP, ICJR telah mengidentifikasi enam permasalahan lain dari praperadilan dalam KUHAP<sup>1174</sup>, yakni:

---

1170 Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Perbandingan antara penyelesaian putusan praperadilan dengan kehadiran hakim komisaris dalam peradilan pidana”, 2007, dalam Supriyadi Widodo dkk, *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah, dan Praktik*.

1171 *Ibid.*,

1172 *Ibid.*, hal. 85.

1173 Supriyadi Widodo Eddyono, dkk, *Praperadilan di Indonesia*, hal. 60-63.

1174 Supriyadi Widodo Eddyono dan Erasmus Napitupulu, *Prospek Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Pengawasan Penahanan dalam Rancangan KUHAP*, ICJR, Jakarta, 2014.

1) Kewenangan yang hanya bersifat *'post factum'*

Luhut M. P. Pangaribuan menilai bahwa kegagalan utama praperadilan disebabkan karena mekanisme utamanya yang bersifat *post factum*.<sup>1175</sup> Sejalan dengan studi BPHN pada 2007, kajian ICJR juga menilai bahwa karena kewenangan praperadilan setelah terjadinya upaya paksa dan bukan pada saat terjadinya upaya paksa, fungsi hakim praperadilan tidak efektif dalam mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dalam upaya paksa. Praperadilan tidak mampu memenuhi ekspektasi untuk berperan sebagai pengawasan horizontal antarpenegak hukum dalam pelaksanaan upaya paksa.<sup>1176</sup>

2) Pengujian bersifat administratif

Objek yang diuji dalam praktik praperadilan terbatas pada syarat-syarat penahanan yang sifatnya administratif. Hakim cenderung mempertimbangkan pemenuhan syarat-syarat formil dari upaya paksa penangkapan dan penahanan seperti keberadaan perintah penahanan, tetapi tidak melihat pada terpenuhinya syarat materil dikenakannya upaya paksa terhadap seseorang. Dalam pemeriksaan praperadilan, hakim tidak melihat pada ada tidaknya bukti permulaan yang cukup, misalnya terhadap penahanan yang dilakukan oleh penyidik. Anggapan bahwa menilai bukti permulaan yang cukup berada di bawah wewenang hakim dalam tahap pemeriksaan perkara menjadi salah satu penyebabnya. Selain itu, penilaian terhadap alasan yang menimbulkan kekhawatiran untuk melarikan diri, menghilangkan alat bukti, atau mengulangi perbuatannya juga tidak menjadi perhatian hakim praperadilan dengan meletakkannya pada penilaian penyidik atau penuntut umum.

3) Sikap hakim pasif

Pasifnya peran hakim dalam praperadilan tampak dalam pelaksanaan kewenangan dalam memeriksa perkara praperadilan jika ada permohonan terkait pelanggaran hak atas tindakan merugikan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. Hakim tidak bisa melakukan pemeriksaan atas inisiatif sendiri sekalipun ada dugaan terjadinya pelanggaran dari penyidik atau penuntut umum atas upaya paksa. Walaupun dari segi kewenangan, hakim dapat mempertimbangkan ketidaksesuaian prosedur upaya paksa pada saat pemeriksaan pokok perkara dan mempertimbangkan putusan.

---

1175 Luhut M. Pangaribuan, *Hakim Pemeriksa Pendabuluan (HPP) dalam Rancangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, dalam *Teropong*, Vol. 1 – Agustus 2014, Penerbit MaPPI FHUI, Depok, hal. 15, diakses dari <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2015/10/TEROPONG-ED-2.pdf>.

1176 *Ibid.*, hal. 16-17.

4) Hilangnya hak tersangka karena praperadilan dinyatakan gugur

Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP mengatur, “Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.” Rumusan “mulai diperiksa oleh pengadilan negeri” dalam ketentuan pasal ini menimbulkan beberapa penafsiran di tataran praktik.<sup>1177</sup> *Pertama*, merujuk pada waktu sejak berkas perkara dilimpahkan dari jaksa penuntut umum ke pengadilan negeri. *Kedua*, merujuk pada waktu sejak diperiksa pada pemeriksaan sidang perdana. Dan *ketiga*, merujuk pada waktu pembacaan surat dakwaan. Oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 102/PUU-XIII, Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “suatu perkara sudah mulai diperiksa tidak dimaknai permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan.”

Di satu sisi, putusan MK memberikan suatu penegasan berakhirnya praperadilan, tetapi di sisi lain putusan tersebut tidak mempertimbangkan potensi hilangnya hak tersangka dan terdakwa untuk meminta pengadilan memeriksa kesalahan dalam penggunaan upaya paksa terhadapnya ketika sudah masuk pada sidang pertama. Dihentikannya proses praperadilan karena perkara sudah masuk dalam tahap persidangan merupakan alasan yang tidak terkait dengan isu substantif, yang berdampak pada hilangnya tujuan praperadilan dalam melindungi hak tersangka dan terdakwa. Dengan digugurkannya upaya praperadilan, maka opsi pemohon untuk melakukan upaya hukum tertutup, padahal pemohon perlu mengetahui apakah upaya paksa berupa penangkapan atau penahanan yang dilakukan terhadapnya sudah sesuai prosedur.

5) Keterbatasan pengaturan hukum acara dan keterkaitan dengan hukum acara perdata

KUHAP mengatur proses pemeriksaan praperadilan sebagai bagian sistem peradilan pidana. Meski demikian, ketentuan KUHAP tidak menjangkau seluruh aspek yang perlu diatur dalam hukum acara. Ketidakjelasan pengaturan hukum acara dalam praperadilan dan karena praperadilan diajukan dalam bentuk permohonan, membuat hakim menggunakan hukum acara perdata dalam

---

1177 Alasan pemohon pengajuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, dalam Putusan MK No. 102/PUU-XIII/2015, hal 12.

melakukan pemeriksaan. Walaupun demikian, hal itu tidak lantas prosedur hukum acara perdata dapat dilaksanakan sepenuhnya dalam pemeriksaan praperadilan. Misalnya, terkait ketidakhadiran para pihak, hukum acara perdata memungkinkan perkara diputus tanpa kehadiran pihak (*verstek*), tetapi dalam praperadilan tidak dilakukan. Di tataran praktik, pemeriksaan praperadilan menggunakan hukum acara perdata dilakukan dengan hanya memeriksa kelengkapan formil seperti keberadaan surat perintah penangkapan atau penahanan. Dalam hal praperadilan yang diajukan terkait penahanan, pemohon yang harus membuktikan tindakan penyidik atau penuntut umum melanggar ketentuan yang ada dalam KUHAP, termasuk Pasal 21 ayat (1) KUHAP.

6) Ketidakjelasan manajemen perkara

Tidak ada kejelasan mengenai jangka waktu tujuh hari terkait tenggang waktu praperadilan. ICJR mencatat terdapat tiga perspektif berbeda mengenai kapan putusan praperadilan harus dijatuhkan:<sup>1178</sup> (i) tujuh hari sejak tanggal penetapan sidang; (ii) tujuh hari sejak sidang pertama dibuka, dan (iii) tujuh hari sejak tanggal permohonan diregister oleh kepaniteraan pengadilan. Namun, dari ketiga pendapat ini, terdapat masalah tidak seimbangnnya manajemen perkara di pengadilan dengan jangka waktu tujuh hari yang ditentukan oleh KUHAP.

Selain enam permasalahan yang sudah diidentifikasi oleh ICJR, ketidakmampuan praperadilan untuk menjangkau pelanggaran dalam upaya paksa lain menambah daftar isu yang harus dijawab oleh pembentuk undang-undang. Dalam praktik, syarat materil dalam penyitaan dan pengeledahan tidak diperiksa oleh hakim praperadilan sehingga kesewenang-wenangan aparat dalam penggunaan upaya paksa ini terus berlanjut.

Upaya paksa lain, berupa penyadapan, juga menghadapi permasalahan yang lebih kompleks (tanpa mekanisme kontrol), mengingat karakteristik penyadapan yang berupa kerahasiaan.<sup>1179</sup> Artinya, tidak ada pengetahuan dari orang yang disadap bahwa sedang dilakukan penyadapan terhadap dirinya. Komplain tidak mungkin diajukan tanpa pengetahuan bahwa seseorang sedang disadap, kecuali jika hasil penyadapan dibuka di muka persidangan atau proses peradilan berakhir. Selain itu, permasalahan bahwa kegiatan penyadapan dianggap sebagai tindak

---

1178 Supriyadi Widodo Eddyono dan Erasmus Napitupulu, *Prospek Hakim Pemeriksa Pendabuluan dalam Pengawasan Penahanan dalam Rancangan KUHAP*, ICJR, Jakarta, 2014, hal. 9.

1179 Supriyadi W. Eddyono, *Mengurai Pengaturan Penyadapan dalam Rancangan KUHAP*, dalam *Teropong Vol. 1 – Agustus 2014*, Penerbit MaPPI FHUI, Depok, hal. 61-62, diakses dari <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2015/10/TEROPONG-ED-2.pdf>

pidana dan bukan merupakan bagian dari upaya paksa juga menimbulkan permasalahan dalam praktik penegakan hukum. Masih belum ada publikasi yang memuat informasi yang memadai terkait jumlah surat izin penyadapan yang dikeluarkan ataupun jumlah kasus yang diungkap melalui penyadapan, kecuali data dari Dewan Pengawas KPK. Pengaturan praperadilan di dalam KUHAP juga belum menjangkau penyadapan menjadi objek praperadilan yang dapat diuji di hadapan pengadilan. Ketiadaan mekanisme akuntabilitas untuk penyadapan dan permasalahan kekosongan standar pengaturan untuk mengawasi tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum menjadikan penyadapan yang sewenang-wenang tidak terhindarkan. Uraian lebih lanjut tentang penyadapan dapat dibaca dalam bagian 3.3.

Sementara itu, bahasan mengenai permasalahan hukum acara praperadilan dalam KUHAP tidak terbatas pada penggunaan hukum acara perdata dalam pemeriksaan praperadilan. Dari sisi tata cara mengajukan praperadilan, karena mekanisme yang diatur di dalam Pasal 77 sampai Pasal 83 KUHAP dan Pasal 7 sampai Pasal 15 PP No. 27 Tahun 1983 tidak secara rinci mengaturnya, tata cara pengajuannya dalam tataran praktik menggunakan pengajuan gugatan/perlawanan dalam perkara perdata. KUHAP juga tidak mengatur apakah pengajuan harus dilakukan secara langsung melalui pengajuan permohonan kepada ketua PN atau panitera, atau dikirim melalui jasa kirim seperti pos.

Pasal 83 KUHAP membatasi akses upaya hukum bagi tersangka yang mengajukan praperadilan karena putusan perkara praperadilan yang dapat dimintakan putusan akhir kepada pengadilan tinggi hanya dalam hal putusan praperadilan menetapkan penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah. KUHAP juga tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang mampu memaksa dari putusan praperadilan yang menghukum penyidik atau penuntut umum terkait perkara praperadilan yang tidak dilaksanakan.

Dari rumusan yang diatur dalam KUHAP, terdapat keterbatasan kewenangan dan ketidakjelasan rincian mengenai sejauh mana praperadilan dapat dilaksanakan dapat menimbulkan permasalahan teknis.<sup>1180</sup> Dalam praktik, kewenangan praperadilan semakin sempit karena hanya berfokus pada pengujian formalitas sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan dari keberadaan surat perintah

---

1180 Oemar Seno Adjie, "KUHAP Sekarang", dalam *op. cit.*, Supriyadi Widodo Eddyono, dkk., *Praperadilan di Indonesia*.

penangkapan atau penahanan.<sup>1181</sup> Hakim tidak menilai syarat materil sebagai kondisi yang menentukan apakah seseorang dapat dikenakan upaya paksa berupa penangkapan atau penahanan oleh penyidik atau penuntut umum, yakni berkaitan dengan adanya dugaan keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan “bukti permulaan yang cukup.” Atau, dalam hal penahanan, hakim tidak memperhatikan apakah tersangka atau terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan “bukti yang cukup” mengenai alasan yang konkrit dan nyata yang menimbulkan kekhawatiran bahwa yang bersangkutan akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, ataupun mengulangi perbuatannya. Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pemeriksaan praperadilan menunjukkan tidak efektifnya praperadilan sebagai mekanisme akuntabilitas dalam mengontrol besarnya kekuasaan penegak hukum dalam penggunaan upaya paksa.

### 3.4.2. Hakim Pengawas dan Pengamat (Wasmat)

Proses peradilan pidana memberikan celah penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, tidak hanya pada tahap penyelidikan, penyidikan (praajudikasi), penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan, tetapi juga pada tahap pelaksanaan putusan (pascaajudikasi). Sebelum KUHAP diberlakukan, pengadilan (hakim) hanya berwenang menyelesaikan perkara dengan menjatuhkan putusan tanpa ada tanggung jawab dan ikut serta dalam pelaksanaan putusan. Penjelasan Pasal 324 *Het Herzienne Inlandsch Reglement* (HIR) menyebutkan bahwa dengan diucapkannya putusan dalam persidangan, maka tugas hakim telah selesai. Hakim tidak dapat melaksanakan putusannya sendiri, tetapi diserahkan kepada jaksa tanpa adanya mekanisme pengawasan dari hakim. Pasal 33 Ayat (2) UU tentang Kekuasaan Kehakiman (1970) menyebut pengawasan pelaksanaan putusan oleh jaksa dilakukan oleh ketua pengadilan negeri, dengan amanat pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang yang tidak dibuat. KUHAP memperkenalkan suatu lembaga baru dalam sistem peradilan pidana yang dikenal dengan hakim pengawas dan pengamat (wasmat). Ide ini muncul dari Oemar Seno Adjie yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman dalam pidato ilmiahnya dalam upacara Dies Natalies ke-XX Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana.<sup>1182</sup> Lembaga itu merupakan adaptasi dari lembaga serupa di Perancis: “*Juge de l’application des peines*” (hakim penerapan penghukuman).

---

1181 Supriyadi Widodo Eddyono, dkk., *Potret Penahanan*, hal. 249.

1182 Oemar Seno Adjie, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospektif*, Erlangga, Bandung, 1973, dalam Mardjono Reksodiputro, “Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Pembinaan Narapidana dan Terpidana di Dalam dan di Luar Lembaga Pemasyarakatan”, dalam *Sistem Peradilan Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2020, hal. 330-331.

Oleh perancang KUHAP, situasi ini dianggap memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang ingin menyimpangi ketentuan, sehingga perlu adanya aturan mengenai hakim wasmat, yang kemudian dimasukkan dalam BAB XX tentang Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan dari Pasal 277-Pasal 283 KUHAP.<sup>1183</sup> Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa meskipun ketentuan pasal-pasal dalam KUHAP itu membedakan antara tugas “pengawasan” dan “pengamatan”, kedua tugas itu haruslah terwujud dalam diri seorang hakim dan tidak dipisahkan.<sup>1184</sup> Namun, sejak diundangkannya KUHAP sampai saat ini, peran hakim wasmat dalam mencegah penyimpangan pelaksanaan putusan bisa dikatakan jauh dari efektif.

Pasal 277 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP mengatur:

- (1) Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.
- (2) Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun.

Ketentuan KUHAP tersebut mengatur mekanisme pengawasan terhadap putusan pengadilan yang dilaksanakan oleh jaksa dan petugas lembaga pemasyarakatan dengan membentuk lembaga hakim wasmat. Mengenai jangka waktu, Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa masa jabatan dua tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 277 ayat (2) KUHAP harus ditafsirkan hanya untuk menghindari tugas ini dibebankan kepada hakim tanpa batas waktu.<sup>1185</sup> Opsi bahwa hakim yang bersangkutan dapat ditunjuk kembali untuk masa jabatan dua tahun berikutnya harus tetap terbuka. Namun, berapa kali seorang hakim dapat mengemban jabatan ini harus ditentukan oleh Mahkamah Agung (bersama dengan Menteri Kehakiman—yang sekarang sudah tidak ada; dan bisa dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM) dengan tetap mengacu pada kewajaran dalam tata kelola organisasi yang baik.<sup>1186</sup>

---

1183 Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 292.

1184 Mardjono Reksodiputro, “Peran dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap Hak-hak yang Menurut Hukum Dimiliki Narapidana: Suatu Makalah Pembandingan”, disampaikan dalam Seminar Nasional Kajian Hukum Pidana yang diselenggarakan oleh LK2 SM-FHUI di Kampus Depok, Jakarta: 27 November 1991 dalam Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*, hal. 320.

1185 *Ibid.*, hal. 321.

1186 *Ibid.*

Dalam catatan sejarah pembentukan KUHAP,<sup>1187</sup> rancangan yang diajukan pemerintah kepada DPR tanggal 12 September 1979 tidak menggunakan istilah hakim wasmat, tetapi hakim khusus yang bertugas “... melakukan pengawasan terhadap narapidana selama mereka menjalani pidana penjara, ... tentang kelakuan mereka masing-masing maupun tentang perlakuan oleh para petugas pengasub dari lembaga pemasyarakatan tersebut atas diri narapidana yang dimaksud”<sup>1188</sup>. Adapun wewenang hakim khusus ada pada Penjelasan Rancangan Paripurna DPR pada 9 Oktober 1979: “bertugas untuk mengetahui sampai di mana putusan pengadilan itu tampak hasil baik buruknya pada diri narapidana masing-masing... juga untuk ikut serta mempertimbangkan seseorang karena sebagian besar (dua pertiga) dari pidana yang dijatuhkan atas dirinya telah dijalani” (Penjelasan Pasal 274). Jadi, keterlibatan hakim khusus termasuk dalam mempertimbangkan seseorang narapidana dapat diberikan pelepasan bersyarat.<sup>1189</sup> Menurut keterangan dari Pemerintah, tugas ini bertujuan untuk lebih mendekatkan pengadilan dengan pemasyarakatan serta menempatkan pemasyarakatan dalam rangkaian proses pidana, dan mendekatkan hakim pada hukum penitensier tanpa menjadi pengganti dari kepala lembaga pemasyarakatan.<sup>1190</sup>

Dalam perkembangannya, setelah mendapatkan masukan dari hakim-hakim, Mahkamah Agung menindaklanjuti pengaturan KUHAP dengan membentuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yakni SEMA No. 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Hakim Pengawas dan Pengamat yang diperbarui menjadi SEMA No. 7 Tahun 1985.<sup>1191</sup> SEMA ini memberikan panduan bagi hakim untuk melaksanakan pengawasan dan pengamatan. Untuk mendapatkan data yang konkret, SEMA mengatur bahwa hakim wasmat harus turun langsung melihat kenyataan yang terjadi (*checking on the spot*) dalam rangka memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani jaksa, kepala lembaga pemasyarakatan, dan terpidana. Pengecekan termasuk melakukan inspeksi di lembaga pemasyarakatan untuk mengobservasi keadaan dan kegiatan yang berlangsung di dalamnya sehingga hakim dapat menilai apakah kondisi lembaga pemasyarakatan memenuhi pengertian bahwa “pembedanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.”<sup>1192</sup>

---

1187 Direktorat Jenderal Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, “Sejarah Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”, Jakarta, 1982, hal. 56-57, 106-107, dan 120 dalam Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2020, hal. 321.

1188 *Ibid.*

1189 Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2020, hal. 322.

1190 *Ibid.*

1191 Khunaifi Alhumami, “Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat untuk Mencegah Terjadinya Penyimpangan pada Pelaksanaan Putusan Pengadilan”, dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan*, hal. 49, <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/issue/view/23>, diakses pada 30 Juli 2021.

1192 SEMA No. 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas dan Hakim Pengawas dan

SEMA juga memberikan petunjuk metode yang digunakan dalam pengawasan yakni metode edukatif persuasif yang didukung dengan asas kekeluargaan dan tidak sampai menyampuri secara formal wewenang instansi lain.<sup>1193</sup> Sayangnya, mekanisme ini tidak disambut oleh instansi lain (pemasyarakatan). Padahal hakim wasmat dapat menjamin terlindunginya hak-hak narapidana apabila mengacu pada pedoman internasional, termasuk *Standard of Minimum Rules of the Treatment of Prisoners, Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment* yang sudah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 5 Tahun 1998, maupun *Standard of Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*.

Dari sisi lembaga pemasyarakatan, peran hakim wasmat seharusnya juga sampai pada bagaimana narapidana yang memiliki kebutuhan khusus, seperti narapidana lanjut usia maupun narapidana disabilitas menjalani pemidanaan. Permasalahan minimnya akses terhadap hak-hak narapidana di dalam lapas tidak terbatas pada hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, hak untuk mendapatkan perawatan, hak mendapatkan bahan bacaan, dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang. Lebih dari itu, jalannya pemidanaan terhadap narapidana pada umumnya maupun narapidana yang memiliki kebutuhan khusus telah memenuhi standar yang sepatutnya merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi hakim wasmat. Hakim wasmat juga bisa melakukan koordinasi dengan jaksa dan petugas pemasyarakatan sehingga sistem koordinasi antarlembaga berjalan.<sup>1194</sup>

Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa desain prosedur sistem peradilan pidana nasional yang dibagi dalam tiga tahap, yakni praajudikasi, adjudikasi, dan pascaajudikasi bermasalah dan perlu direkonstruksi.<sup>1195</sup> Ketidakjelasan desain sistem peradilan tampak dari tidak bersedianya penegak hukum mengikuti sistem peradilan yang berlaku di negara demokrasi di mana tahap adjudikasi (sidang pengadilan yang terbuka untuk umum) merupakan tahap yang dominan untuk mengawasi tahap praajudikasi dan pascaajudikasi. Hal ini terlihat dari penolakan hakim wasmat oleh pihak pemasyarakatan karena merasa tidak perlu diawasi oleh kekuasaan kehakiman.

---

Pengamat, hal. 2, diakses dari [https://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas\\_doc/doc/sema\\_no\\_7\\_tahun\\_1985.pdf](https://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/sema_no_7_tahun_1985.pdf)

1193 *Ibid.*, hal. 4.

1194 ICJR, ICJR *Dorong Pemerintah agar Skema Pemidanaan terhadap Napi Lansia Diubah*, ICJR.or.id., 21 Januari 2019., diakses dari <https://icjr.or.id/icjr-dorong-pemerintah-agar-skema-pemidanaan-terhadap-napi-lansia-diubah/>.

1195 Mardjono Reksodiputro, "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia", makalah pertama kali disampaikan dalam Seminar Komisi Hukum Nasional 9 Desember 2009, hal. 2 dalam Nefa Claudia Meliala, *Upaya Pembabaruan Hukum Acara Pidana Nasional melalui Hakim Komisaris sebagai Pengganti Pra-peradilan*, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2012, hal. 198-199.

Oleh Muladi, keberadaan hakim wasmat dalam KUHAP harus dihapuskan karena pelaksanaan tugasnya tidak berjalan optimal.<sup>1196</sup> Berbeda dengan pandangan umum mengenai tidak berjalannya tugas dan fungsi hakim wasmat, Komisi Hukum Nasional (KHN) dalam kajiannya yang mengevaluasi pelaksanaan KUHAP menyatakan bahwa sistem peradilan terpadu hanya merujuk pada lembaga masyarakat sebagai subsistem peradilan pidana karena hakim wasmat masih terus menjalankan tugasnya pascaputusan.<sup>1197</sup> KHN menyimpulkan bahwa KUHAP perlu direvisi, terutama terkait mekanisme saling mengawasi antara penegak hukum dan lembaga dalam subsistem peradilan dalam tahap praajudikasi.<sup>1198</sup>

Hingga saat ini, peran hakim wasmat hampir tidak terdengar gaungnya. Lemahnya pengawasan pada pelaksanaan putusan pengadilan dapat dilihat dari praktik pemalsuan putusan. Adi Andojo dalam bukunya mengungkap kasus pemalsuan putusan perkara kasasi Tony yang dijatuhi pidana penjara tiga (3) tahun dan pidana denda Rp 10.000.000,00<sup>1199</sup>. Pada saat mengisi seminar di Surabaya pada akhir November 1990, beberapa jaksa menceritakan Tony telah dibebaskan melalui putusan MA. Adi Andojo yang merupakan salah satu majelis kasasi yang memeriksa perkara mengecek berkas yang berkaitan dengan perkara Tony. Rupanya, putusan yang ada di MA berbeda dengan surat yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya. Putusan MA No. 1805K/Pid/1989 dipalsukan oleh pejabat Direktorat Pidana dan beberapa karyawan lain. Pemalsuan putusan juga pernah melibatkan hakim agung Ahmad Yamani pada 2012. Ahmad Yamani mengubah putusan majelis kasasi dengan mengurangi vonis terhadap Hengky Gunawan dari 15 tahun penjara menjadi 12 tahun penjara. Atas perbuatannya, Ahmad Yamani menjadi hakim agung pertama di Indonesia yang menjalani sidang etik Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dan diberikan sanksi pemberhentian tidak hormat.

---

1196 Hukumonline, 2011. *Hapuskan Hakim Wasmat dari KUHAP*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4dca6876d8a69/hapuskan-hakim-wasmat-dari-kuhap/>, hukumonline, diakses pada 29 Juli 2021.

1197 Komisi Hukum Nasional, "Menguak Misi Komisi Hukum Nasional dan Kinerjanya", Kilas Balik 6 Tahun Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2006, hal. 37, dalam *op. cit.*, Nefa Claudia Meliala, hal. 200.

1198 *Ibid.*

1199 Detik, Adi Andojo dan Kisah Pemalsuan Putusan Kasasi oleh Pejabat MA, 2017, <https://news.detik.com/berita/d-3450647/adi-andojo-dan-kisah-pemalsuan-putusan-kasasi-oleh-pejabat-ma>, Detik.com, diakses pada 29 Juli 2021.

### 3.4.3. Peran Pemerintah dalam Mekanisme Akuntabilitas: Hakim Pemeriksa Pendahuluan

Pengaturan kewenangan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam RKUHAP 2012 lebih lengkap dibandingkan pengaturan dalam KUHAP saat ini atas tindakan penegakan hukum dalam tahap praajudikasi. Perluasan kewenangan ini mulai berkembang sejak 2002, 2004, dan dirumuskan ulang dalam RKUHAP 2012, yang diawali dengan pengenalan konsep hakim komisaris.<sup>1200</sup> Keberadaan konsep hakim komisaris dalam RKUHAP menuai banyak tanggapan. Indriyanto Seno Adjie menyatakan setidaknya ada tiga pendapat yang muncul terhadap keberadaan hakim komisaris: (i) kelompok yang menolak lembaga komisaris; (ii) kelompok yang menerima lembaga komisaris; dan (iii) kelompok campuran yakni yang mendukung perluasan lembaga praperadilan.<sup>1201</sup>

Setelah perdebatan cukup panjang, RKUHAP memperkenalkan lembaga hakim komisaris dengan menunjuk personel dari jajaran hakim pengadilan negeri, khususnya berurusan dengan isu praperadilan, termasuk menghadapi legalitas penangkapan, penahanan, dan penyidikan.<sup>1202</sup> Lembaga baru ini memungkinkan tersangka yang ditangkap dan ditahan memiliki hak untuk meragukan keabsahan dan tentang perlunya penahanan mereka di depan hakim komisaris. Hakim komisaris juga diberi wewenang untuk meninjau keabsahan dan perlunya penahanan tersangka atas inisiatifnya sendiri, setelah menerima surat penangkapan/penahanan.<sup>1203</sup> Namun, dalam perjalanannya, hakim komisaris mendapat banyak penolakan, khususnya dari kalangan advokat dan akademisi.

Dalam RKUHAP 2012, hakim komisaris diubah menjadi Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP), walaupun secara konsep memiliki kemiripan. Pasal 1 angka 7 RKUHAP mengatur definisi Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagai pejabat yang diberi wewenang menilai jalannya penyidikan dan penuntutan, dan wewenang lain yang ditentukan dalam undang-undang ini. Pasal 111 ayat (1) RKUHAP 2012 mengatur kewenangan HPP untuk memeriksa:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan atau penyadapan;
- b. pembatalan atau penangguhan penahanan;
- c. bahwa keterangan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak untuk tidak memberatkan diri sendiri;

1200 ICJR, *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah, dan Praktiknya*, ICJR, Jakarta, 2014, hal. 99.

1201 Lihat Indriyanto Seno Adji, *Praperadilan ataukah Hakim Komisaris: Ide Ke Arab Perluasan Wewenang*, Makalah pada Sosialisasi Rancangan KUHAP Depkumham RI, Jakarta, 2002, hal. 3. Dalam ICJR, *Praperadilan di Indonesia*, hal. 102.

1202 *Ibid.*, hal. 103.

1203 *Ibid.*

- d. alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti;
- e. ganti kerugian dan/atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak milik yang disita secara tidak sah;
- f. tersangka atau terdakwa berhak untuk atau diharuskan untuk didampingi oleh pengacara;
- g. bahwa penyidikan atau penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah;
- h. penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang tidak berdasarkan asas oportunitas;
- i. layak atau tidak layak suatu perkara untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan;
- j. pelanggaran terhadap hak tersangka apa pun yang lain yang terjadi selama tahap penyidikan.

Hampir semua kewenangan HPP yang diatur dalam RKUHAP sudah terdapat dalam KUHAP saat ini, kecuali terkait pemeriksaan atas: (i) keterangan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak untuk tidak memberatkan diri sendiri; (ii) alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti; (iii) tersangka atau terdakwa berhak untuk atau diharuskan untuk didampingi oleh pengacara; (iv) bahwa penyidikan atau penuntutan telah dilakukan dengan sah atau tidak sah; (v) layak atau tidak layak suatu perkara untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan; dan (vi) pelanggaran terhadap hak tersangka apa pun yang lain yang terjadi selama tahap penyidikan.

Adapun beberapa ketentuan yang diatur oleh RKUHAP adalah mengenai:

#### 1. Optimalisasi HPP dalam upaya paksa

Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan rumah, bangunan tertutup, atau kapal, maka penyidik terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya dan surat izin penggeledahan dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan kepada tersangka atau salah satu keluarganya. Dalam keadaan yang sangat mendesak yang diatur secara limitatif, penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa surat izin penggeledahan dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah dilakukan penggeledahan.<sup>1204</sup> Ketentuan izin dari Hakim Pemeriksaan Pendahuluan berlaku pada penyitaan, pembedahan mayat, penyadapan, surat perintah penahanan, perpanjangan penahanan, dan penangguhan penahanan.

---

<sup>1204</sup> Lihat ketentuan Pasal 29 ayat (1-3).

## 2. Memutus layak tidaknya suatu perkara dilakukan penuntutan di pengadilan<sup>1205</sup>

Penuntut umum dapat mengajukan suatu perkara kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan untuk diputus layak atau tidak layak untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan. Sebelum memberi putusan tentang layak atau tidak layak suatu perkara dilakukan penuntutan ke pengadilan, Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat memeriksa tersangka dan saksi serta mendengar konklusi penuntut umum. Putusan Hakim Pemeriksa Pendahuluan tentang layak atau tidak layak suatu perkara dilakukan penuntutan ke pengadilan adalah putusan pertama dan terakhir. Apabila Hakim Pemeriksa Pendahuluan memutus suatu perkara tidak layak dilakukan penuntutan ke pengadilan, maka penuntut umum mengeluarkan surat perintah penghentian penuntutan.

## 3. Batasan Kewenangan HPP

Pasal 111 ayat (1) telah mengatur sepuluh (10) kewenangan yang dimiliki oleh HPP untuk memutus hal-hal yang berkaitan dengan keabsahan prosedural proses pra-ajudikasi. Namun, R-KUHAP belum mengatur sepuluh implikasi yuridis yang timbul dari ketetapan atau keputusan yang ditentukan oleh HPP apabila HPP memutus ditemukannya pelanggaran prosedural atas hal-hal yang menjadi objek pemeriksaannya.<sup>1206</sup> Akibat hukum atas ketetapan atau keputusan HPP yang diatur hanya mengatur empat hal yakni: penahanan tidak sah, penyitaan tidak sah, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tidak sah, dan ketetapan tentang jumlah pemberian ganti kerugian dan/atau rehabilitasi.

Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan atau memutus penahanan tidak sah, penyidik atau penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus mengeluarkan tersangka dari tahanan.<sup>1207</sup> Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan atau memutus penyitaan tidak sah, dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan atau diputuskan, benda yang disita harus dikembalikan kepada yang paling berhak kecuali terhadap benda yang terlarang.<sup>1208</sup> Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan atau memutus bahwa penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tidak sah, penyidik atau penuntut umum harus segera melanjutkan penyidikan atau penuntutan.<sup>1209</sup> Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan

---

1205 Lihat ketentuan Pasal 44.

1206 ICJR, *HPP dan Penahanan dalam R-KUHAP*, hal. 33-35.

1207 Lihat ketentuan Pasal 113 ayat (2).

1208 Lihat ketentuan Pasal 113 ayat (3).

1209 Lihat ketentuan Pasal 113 ayat (4).

menetapkan atau memutuskan bahwa penahanan tidak sah, Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan jumlah pemberian ganti kerugian dan/atau rehabilitasi.<sup>1210</sup>

Dalam kaitannya dengan penangkapan, RKUHAP belum merumuskan secara jelas mengenai pembagian kewenangan antara HPP, penuntut umum, dengan penyidik, terutama terkait terbitnya surat perintah penangkapan. Pasal 42 ayat (1) huruf b RKUHAP mengatur bahwa penuntut umum mengajukan permohonan untuk melakukan pengeledahan, penyadapan, dan langkah-langkah yang lain kepada HPP. Namun, ada ketidakjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “langkah-langkah yang lain” dalam rumusan pasal ini: apakah berupa tindakan secara umum, atau masuk hingga upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, dan penyitaan? Apabila prosedur penerbitan surat penangkapan dalam RKUHAP berbeda dengan kondisi saat ini yang sepenuhnya berada dalam kewenangan penyidik, maka pola koordinasi antara penyidik, penuntut umum, dan HPP perlu dijabarkan secara rinci dalam pasal-pasal RKUHAP.<sup>1211</sup>

Dalam kaitannya dengan upaya penyadapan, kewenangan HPP dalam RKUHAP juga untuk menentukan sah atau tidaknya upaya penyadapan sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) huruf a RKUHAP. Kewenangan ini termasuk untuk memutuskan alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah, tidak dapat dijadikan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) huruf d RKUHAP. Artinya, segala informasi/data yang diperoleh dari upaya penyadapan yang tidak sah juga tidak dapat dijadikan alat bukti melalui keputusan HPP. Sayangnya, RKUHAP belum merumuskan konsekuensi mengenai kondisi di mana tindakan penyadapan yang telah dilakukan dengan alasan kondisi mendesak, tetapi kemudian HPP menolak izin penyadapan itu. Ketentuan Pasal 84 ayat (4) RKUHAP hanya mengatur penghentian penyadapan ketika HPP tidak memberi persetujuan atas pelaksanaan penyadapan dalam keadaan mendesak tanpa surat izin. RKUHAP tidak mengatur lebih lanjut mengenai konsekuensi tindakan itu terhadap informasi yang didapatkan setelah dilakukannya penyadapan tidak sah dalam kondisi mendesak itu.<sup>1212</sup>

Selain itu, Pasal 83 ayat (7) RKUHAP mengatur bahwa HPP harus menyertakan alasan baik dalam memberikan maupun menolak ijin penyadapan. Ketentuan ini dianggap suatu perbaikan untuk menjamin agar pemberian ijin penyadapan tidak hanya sebatas formalitas atau persoalan administrasi semata namun juga menjelaskan justifikasinya secara substansial. Pasal 83 RKUHAP mengatur pelaksanaan upaya paksa penyadapan dilakukan oleh penyidik paling lama 60 hari, dan harus dilaporkan

---

1210 Lihat ketentuan Pasal 113 ayat (5).

1211 Lihat penjelasan lebih detail di bagian Respon Negara terkait Penangkapan dalam Hukum Acara Pidana dalam buku ini.

1212 Lihat penjelasan lebih detail di bagian Mekanisme Pengawasan terhadap Penyadapan dalam buku ini.

kepada atasan penyidik dan HPP. Peran penuntut umum hanya sebatas mengajukan permohonan ijin karena RKUHAP tidak mewajibkan penyidik untuk memberikan laporan pelaksanaan tindakan penyadapan tersebut kepada penuntut umum.<sup>1213</sup> Uraian lebih lengkap mengenai kewenangan HPP dalam penyadapan secara lengkap dapat dibaca di bab 3.3 dalam buku ini.

### 3.5. Sistem Pembuktian

Model kerja sistem peradilan pidana sangat dipengaruhi oleh sistem pembuktian yang dianut oleh negara tersebut. Sebagai sebuah sistem yang diwariskan dari tradisi hukum Eropa Kontinental, fondasi dasar pembuktian KUHAP lebih banyak mengikuti sistem inquisitorial yang menekankan pada pencarian informasi-informasi penting dengan mendayagunakan penyidik dan penuntut umum menggali bukti-bukti, menyusun berkas perkara, dan menyerahkan penggalan kebenaran kepada majelis hakim dalam suatu persidangan.<sup>1214</sup> Sekalipun mengakui hak-hak tersangka dan terdakwa secara eksplisit pada beberapa pengaturannya,<sup>1215</sup> sistem pembuktian KUHAP belum begitu bergeser pada konteks adversarial yang menegaskan keseimbangan antara penuntutan dengan terdakwa.<sup>1216</sup> Berita Acara Pemeriksaan masih memegang peran penting dalam proses pembuktian berikut peran aktif hakim untuk mengadili perkara pidana.<sup>1217</sup>

Sistem pembuktian yang demikian tidak luput dari berbagai problem pada tataran praktis. Bagian ini menjelaskan permasalahan aktual mengenai sistem pembuktian yang didesain oleh KUHAP. Isu-isu yang muncul dalam bahasan ini akan berdampak signifikan terhadap proyeksi sistem pembuktian yang akan diatur di masa yang akan datang.

#### 3.5.1. Admisibilitas Alat Bukti

KUHAP tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan “bukti” meskipun dalam beberapa ketentuannya menyebutkan istilah bukti, seperti: bukti permulaan, bukti yang cukup, cukup bukti, dan alat bukti. Hanya alat bukti yang diberi kategori secara rinci dan terbatas, yaitu pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP di mana alat bukti terdiri dari:

---

1213 Lihat penjelasan lebih detail di bagian Penyadapan dalam buku ini.

1214 Pangaribuan et. al., *op.cit.*, hal. 4-5.

1215 Beberapa penulis melihat pergeseran yang demikian sebagai indikator dianutnya sistem pembuktian campuran (*mixed type*), yang mulai menggabungkan fitur-fitur inquisitorial dan adversarial. *Ibid.*, hal. 9-10.

1216 Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Binacipta, 1996, hal. 51.

1217 Luhut Pangaribuan, *Lay Judges dan Hakim Ad Hoc: Suatu Studi Teoretis mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hal. 83.

- 1) keterangan saksi;
- 2) keterangan ahli;
- 3) surat;
- 4) petunjuk;
- 5) keterangan terdakwa.

Namun, pengertian bukti permulaan, bukti yang cukup, dan cukup bukti tidak dimuat dalam KUHAP. Pengertian terhadap bukti ini seringkali dikaitkan dengan kategori “barang-barang yang dapat disita” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP. Hal ini didasari pada cara berpikir bahwa untuk barang-barang bukti kemungkinan besar akan dikenakan tindakan penyitaan.

### **Pasal 39 ayat (1) KUHAP**

Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Akibat ketiadaan pengertian mengenai bukti dalam KUHAP, maka dalam praktik penegakan hukum pernah disusun beberapa kesepakatan terkait dengan hal ini. Misalnya, melalui Rapat Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (sering dikenal dengan akronim MAKEHJAKPOL) pada 1984. Kesepakatan rapat itu kemudian dituangkan dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 08/KMA/1984, Nomor: M.02 KP.10.06 Th.1984, Nomor: KEP-076/JA/3/1984, No Pol: KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana. Bukti permulaan yang cukup dinyatakan dapat terpenuhi apabila terdiri dari:

- a. Laporan polisi saja;
- b. Laporan polisi ditambah BAP saksi/BAP di TKP/Laporan hasil penyidikan/barang bukti;

- c. Laporan polisi ditambah BAP saksi dan BAP di TKP/Laporan hasil penyidikan/barang bukti; dan
- d. Laporan polisi ditambah seluruh bukti lainnya.

Baru pada 2014, semua pengertian bukti diberikan pemaknaan oleh Mahkamah Konstitusi. Melalui Putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa semua istilah bukti (bukti permulaan, cukup bukti, dan bukti yang cukup) dalam KUHAP harus diartikan sesuai dengan kategori alat bukti sebagaimana dimaksud pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Perkembangan ini menjadi penting karena berimplikasi kepada tindakan-tindakan untuk mencari dan menemukan bukti sekaligus bagaimana bukti itu nantinya dapat diterima (*admissible*) di pengadilan. Dengan adanya Putusan MK tersebut, penyidik seharusnya sudah mengarahkan pencarian bukti yang nantinya dapat dikategorikan sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Terlebih karena Indonesia tidak mengenal bukti yang tidak langsung (*indirect* atau *circumstances evidences*), maka bukti yang dihadirkan harus relevan dan berkaitan langsung dengan tindak pidana yang bersangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP dan nantinya dapat dikategorikan menjadi alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu, persoalan pertama yang belum dan perlu ditegaskan dalam ketentuan normatif KUHAP adalah hanya bukti-bukti yang relevan yang perlu dicari oleh penyidik untuk kemudian dipresentasikan nantinya oleh penuntut umum di muka persidangan.

### 3.5.1.1. Tata Cara Perolehan

Pada hakekatnya, cara perolehan bukti adalah jantung dari tindakan penyidikan itu sendiri. Dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP terlihat jelas bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik “*dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*” untuk “*mencari dan mengumpulkan bukti*” yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian, tindakan penyidikan hakekatnya adalah tindakan pencarian dan pengumpulan bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana. Namun, perlu dipertegas bahwa KUHAP juga tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai tindakan “pengumpulan bukti” ini. Ketidadaan pengertian ini menyebabkan banyak bukti yang dikumpulkan penyidik tidak sesuai dengan kebutuhan untuk dihadirkan di persidangan. Secara ideal, seharusnya pengertian perolehan bukti tidak sebatas untuk membuat terang suatu tindak pidana dalam tahap penyidikan, melainkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan.

Perlu diperjelas bahwa KUHAP sudah menegaskan bahwa penyidikan harus “*dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*”. Apabila kita berpegang pada asas legalitas secara tegas, maka pelaksanaan penyidikan hanya berdasarkan KUHAP. Hal yang mana juga dipertegas oleh ketentuan Pasal 3 KUHAP yang menyatakan bahwa, “Peradilan dilakukan menurut *cara yang diatur dalam undang-undang ini*”. Namun, apabila kita menggunakan pemahaman yang sedikit longgar, maka batas paling minimum adalah bahwa peradilan dilakukan berdasarkan undang-undang (setara dengan KUHAP) dan bukan produk peraturan lainnya.

Untuk itu, prinsip pertama yang paling penting dalam perolehan bukti adalah bahwa penyidik memiliki kewenangan untuk itu berdasarkan undang-undang. Penyidik tidak boleh mendasarkan diri pada peraturan lain untuk menyatakan ia berwenang melakukan pencarian dan pengumpulan bukti. KUHAP sebenarnya sudah sedikit banyak mengatur soal kewenangan ini, misalnya dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHAP.

### **Pasal 7 ayat (1) KUHAP**

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. mengadakan penghentian penyidikan;
  - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selain penyidik, yang diberikan wewenang untuk mencari dan mengumpulkan bukti adalah penyidik, baik karena kewajibannya maupun atas perintah penyidik. Ketentuan ini diatur pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b KUHAP.

## Pasal 5 ayat (1) KUHAP

- (1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:
  - a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
    1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
    2. mencari keterangan dan barang bukti;
    3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
    4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
  - b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
    1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
    2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
    3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
    4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Tanpa ada kewenangan yang diperoleh berdasarkan undang-undang, maka tindakan pencarian dan pengumpulan bukti sekalipun dilakukan oleh personil penegak hukum bukanlah tindakan penegakan hukum. Tindakan tersebut adalah tindakan sewenang-wenang yang seharusnya tidak sah dan bahkan memiliki konsekuensi secara hukum. Namun, KUHAP minim sekali memberikan pengaturan mengenai mekanisme uji atau pemeriksaan terhadap tindakan ini. Apabila ada, secara terbatas dilakukan melalui praperadilan dengan inisiatif dari tersangka dan tidak otomatis tersistem dalam jalannya sistem peradilan pidana sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Hal ini juga sudah dipertegas dalam Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan alat bukti, dalam perkara ini mengenai informasi hasil perekaman pembicaraan, yang diperoleh secara tidak sah (ilegal) harus dikesampingkan oleh hakim dalam pembuktian. Alat bukti harus diperoleh secara sah yang berarti harus dilakukan oleh penegak hukum dan menurut prosedur yang diatur oleh hukum. Apabila tidak demikian, maka ia menjadi alat bukti yang tidak sah (*unlawful evidence*) karena cara perolehannya dan sekalipun substansinya relevan dengan tindak pidana menjadi tetap tidak dapat diterima dalam pembuktian.

Dalam menjalankan kewenangannya berdasarkan undang-undang, *maka penyidik dan penyelidik terikat pada formalitas administrasi hukum acara*. Ini untuk menunjukkan bahwa tindakan pencarian dan pengumpulan bukti adalah sah. Namun, secara ideal, seharusnya ketentuan ini diperkuat oleh pengawasan yang bersifat horizontal, terutama dari

penuntut umum dan pengadilan, sehingga meningkatkan akuntabilitasnya. Beberapa contoh, misalnya, dalam melaksanakan penangkapan dalam rangka pemeriksaan untuk mencari dan mengumpulkan bukti, penyidik wajib memperlihatkan adanya surat tugas dan surat perintah penangkapan. Surat perintah itu harus mencantumkan identitas tersangka secara tepat dan alasan dilakukannya penangkapan serta uraian singkat tindak pidana yang sedang dipersangkakan. Ketentuan ini sudah diatur, misalnya, dalam Pasal 18 ayat (1) KUHAP.

### **Pasal 18 ayat (1) KUHAP**

- (1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan *surat tugas* serta memberikan kepada tersangka *surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka* dan menyebutkan *alasan penangkapan* serta *uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan* serta *tempat ia diperiksa*.

Contoh lain, misalnya tindakan penggeledahan untuk kepentingan pencarian dan pengumpulan bukti. Seorang penyidik wajib dilengkapi surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Ketika memasuki rumah, seorang penyidik harus dilengkapi perintah tertulis serta disaksikan dua orang saksi apabila tersangka atau penghuni menyetujuinya, dan jika tidak disaksikan ketua lingkungan atau kepala desa. Ketentuan ini juga sudah diatur, misalnya, dalam Pasal 33 KUHAP.

### **Pasal 33 KUHAP**

- (1) Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan.
- (2) Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah.
- (3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.
- (4) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.
- (5) Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan/atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

Dengan demikian, tanpa adanya pemenuhan ketentuan formalitas administrasi peradilan sebagaimana diamanatkan undang-undang, maka suatu tindakan pencarian dan pengumpulan bukti seharusnya tidak sah secara hukum. Penentuan sah atau tidaknya pencarian bukti ini dilakukan secara terbatas melalui mekanisme praperadilan. Mekanisme itu disandarkan pada inisiatif tersangka yang merasa terlanggar haknya dan tidak tersistem dalam rangkaian jalannya sistem peradilan pidana.

*Prinsip berikutnya dalam pencarian dan pengumpulan bukti adalah prinsip relevansi.* Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa hanya terhadap barang atau benda yang substansial berkaitan dengan tindak pidana saja yang perlu dan harus dicari. Barang atau benda yang tidak berkaitan (tidak relevan) tidak diperlukan karena tidak ada gunanya dalam pembuktian. Namun, dalam konstruksi KUHAP, hal ini sangat berkaitan dengan saringan awal oleh penuntut umum dan penilaian oleh hakim nantinya di muka persidangan.

Benda atau barang yang secara substansi relevan sebagaimana dijelaskan di atas sudah dicantumkan dalam KUHAP. Namun, hal ini masih tercampur dengan kategori barang yang dapat dikenakan penyitaan. Ketentuan itu diatur pada Pasal 39 ayat (1) KUHAP.

### **Pasal 39 ayat (1) KUHAP**

Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Untuk itu, seharusnya KUHAP nantinya bisa menegaskan pengertian bukti ini dan tidak mencampurkannya ke dalam kategori barang yang dapat dikenakan penyitaan. Salah satu rambu yang perlu diperhatikan adalah bahwa bukti seharusnya juga sudah mengarah kepada substansi yang masuk dalam kategori alat bukti sebagaimana Pasal 184 ayat (1) KUHAP, berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan

keterangan terdakwa sebagaimana mandat Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014. Selain itu, dalam rangka pengumpulan bukti untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan, penyidik seharusnya tidak bebas untuk menentukannya (terutama yang bisa dikenakan penyitaan) melainkan harus dilakukan konsultasi kepada penuntut umum.

Hal-hal lain yang secara substansial tidak relevan dengan tindak pidana seharusnya tidak perlu dicari karena tidak akan mendukung pembuktian. Selain itu, idealnya, hal-hal yang secara substansial tidak relevan dengan tindak pidana itu akan dikesampingkan dari penilaian hakim. Misalnya, pencarian keterangan (baca: pengakuan) tersangka untuk dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, yang dalam banyak kasus disertai dengan tindakan penyiksaan.

Ketentuan Pasal 8 KUHAP sebenarnya sudah mengatur posisi Berita Acara Pemeriksaan ini. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan adalah kelengkapan berkas perkara yang akan diserahkan penyidik kepada penuntut umum. Namun, dalam praktiknya, Berita Acara Pemeriksaan pada fase penyidikan ini sampai di meja hakim yang memeriksa persidangan dan “seakan” menjadi bukti lain untuk diperiksa. Hal ini yang perlu diperjelas oleh pengaturan KUHAP nantinya bahwa Berita Acara Pemeriksaan adalah berkas perkara antara penyidik dengan penuntut umum dan tidak dapat dikategorikan sebagai bukti.

### **3.5.1.2. Tata Cara Pengelolaan**

Selain cara perolehan, nilai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) dari bukti juga bergantung kepada tata cara penyimpanannya. Hal ini untuk menjaga agar bukti-bukti yang ada tetap terpercaya dan tidak terkontaminasi agar nilai pembuktiannya tidak berkurang atau bahkan hilang. Selain itu, terdapat juga pertimbangan keamanan di mana penyimpanan akan sangat menentukan jaminan bukti yang ada tidak dirusak, diganti, atau dihilangkan.

KUHAP mengatur soal penyimpanan bukti ini dalam beberapa pasal. Pengaturan ini khusus untuk bukti-bukti yang dikenakan tindakan penyitaan secara hukum. Pasal 44 KUHAP sudah menyatakan bahwa penyimpanan benda sitaan dilakukan di rumah penyimpanan benda sitaan negara (rupbasan). Benda sitaan itu tidak diperbolehkan oleh siapa pun juga dan pejabat yang berwenang pada setiap tingkat pemeriksaan bertanggungjawab untuk itu.

## **Pasal 44 KUHAP**

- (1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.
- (2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Ketentuan ini juga sudah dilengkapi dalam PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Dalam Pasal 27 dinyatakan bahwa penyimpanan barang bukti untuk kepentingan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim, dilakukan di rupbasan. Apabila terdapat pengecualian untuk benda yang penyimpanannya tidak mungkin dilakukan di rupbasan, maka kepala rupbasan menentukan cara penyimpanannya. Penyimpanan benda sitaan ini dilakukan untuk menjamin keselamatan dan keamanan dari benda itu sendiri.

## **Pasal 27 PP No. 27 Tahun 1983**

- (1) Di dalam Rupbasan ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim.
- (2) Dalam hal benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mungkin dapat disimpan dalam Rupbasan, maka cara penyimpanan benda sitaan tersebut diserahkan kepada Kepala Rupbasan.
- (3) Benda sitaan disimpan di tempat Rupbasan untuk menjamin keselamatan dan keamanannya.
- (4) Kepala Rupbasan tidak boleh menerima benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan, jika tidak disertai surat penyerahan yang sah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut.

Bersama dengan keberadaan rupbasan yang secara infrastruktur tidak begitu kuat dan tidak selalu ada di kabupaten/kota, ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) PP No. 27 Tahun 1983 ini juga membuka peluang penyimpanan bukti pada penyidik dan penuntut umum. Dapat dilihat bahwa Pasal 27 ayat (2) di atas menyatakan bahwa “*dalam hal benda sitaan.... tidak mungkin dapat disimpan dalam Rupbasan*”, maka cara penyimpanan benda sitaan tersebut diserahkan kepada Kepala Rupbasan”. Dalam praktiknya, cara

penyimpanan yang disetujui oleh kepala rupbasan adalah pada pengelolaan di penyidik dan penuntut umum.

Sama halnya dengan penahanan, dalam penyimpanan bukti ini juga terdapat pembagian tanggung jawab berdasarkan KUHAP dan PP No. 27 Tahun 1983, yaitu:

1. Tanggung jawab yuridis berada pada penyidik, penuntut umum, dan hakim pada masing-masing tingkat pemeriksaan.
2. Tanggung jawab administratif berada pada rupbasan di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Tanggung jawab fisik berada pada kepala rupbasan.

Perbedaan dan pembagian tanggung jawab ini dilakukan untuk membentuk mekanisme saling mengawasi antarkewenangan. Tujuannya adalah untuk menjaga keamanan dan keselamatan bukti, terutama untuk menjaga nilai pembuktiannya (*benijkskracht*). Penggunaan bukti untuk kepentingan pemeriksaan hanya dilakukan atas permintaan tertulis dari pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis (penyidik, penuntut umum, dan hakim) atas bukti itu kepada pejabat yang bertanggungjawab secara administratif dan fisik (kepala rupbasan). Ditambah lagi, seharusnya rupbasan juga memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian dan validasi terhadap pengelolaan bukti yang sementara digunakan oleh aparat penegak hukum. Ketentuan ini sama sekali belum diatur dalam KUHAP melainkan dalam Pasal 28 PP No. 27 Tahun 1983.

### **Pasal 28 PP No. 27 Tahun 1983**

- (1) Penggunaan benda sitaan bagi keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, harus ada surat permintaan dari pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut.
- (2) Pengeluaran barang rampasan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan atas permintaan jaksa secara tertulis.
- (3) Kepala Rupbasan menyaksikan pemusnahan barang rampasan yang dilakukan oleh jaksa.

Namun, KUHAP belum mengatur soal konsekuensi penyimpanan dan penggunaan bukti ini di luar prosedur. Penyimpanan bukti seharusnya berada pada satu kendali, yaitu rupbasan. Begitu juga dengan penggunaannya yaitu “sebatas untuk kepentingan pemeriksaan” dan harus diajukan secara tertulis oleh pejabat yang bertanggungjawab

secara yuridis. KUHAP seharusnya memberi penegasan bahwa tindakan pelanggaran terhadap penyimpanan dan penggunaan bukti ini berakibat kepada hilangnya nilai pembuktian dari suatu bukti. Dengan demikian, bukti yang telah terkontaminasi itu seharusnya menjadi tidak sah dan dikesampingkan dari pembuktian.

### 3.5.1.3. Tata Cara Penilaian

Dengan demikian, suatu bukti yang memiliki nilai atau kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) harus memenuhi beberapa prinsip sebagaimana disebutkan di atas. *Pertama*, ia harus diperoleh dari prosedur penegakan hukum yang diatur dalam undang-undang dan dilakukan oleh penegak hukum yang diberi kewenangan oleh undang-undang. *Kedua*, ia harus relevan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa. *Ketiga*, ia harus dapat diterima untuk diperiksa di muka persidangan (*admissible*). Apabila ketiga prinsip ini tidak terpenuhi secara kumulatif, maka seharusnya yang berlaku adalah prinsip pengesampingan alat bukti (*exclusionary rules*).

KUHAP mengatur mekanisme berjenjang dalam mempertahankan nilai pembuktian dari suatu bukti. Pertama kali bukti diperoleh dan dikumpulkan dalam fase penyidikan, dan kemudian seharusnya dinilai dan diperiksa oleh penuntut umum pada tahapan pra penuntutan saat penyusunan berita acara pemeriksaan. Peran penuntut umum ini nantinya adalah dalam rangka mengurai suatu kausalitas peristiwa pidana dengan perbuatan seseorang berdasarkan bukti yang ada (*bewijsvoering*). Dengan demikian, secara ideal, seharusnya mekanisme penilaian dan pemeriksaan bukti oleh penuntut umum tidak hanya dilakukan pada saat penyusunan berita acara pemeriksaan, melainkan sepanjang proses penyidikan. Kemudian, pada akhirnya, hakim yang akan menentukan apakah suatu bukti dapat diterima atau tidak dalam rangkaian pemeriksaan pokok perkara.

Penilaian hakim dalam pemeriksaan pokok perkara ini terlihat dalam pengaturan Pasal 183 KUHAP. Bahwa bukti, yang nantinya dikategorikan menjadi alat bukti, akan dibawa ke persidangan untuk dinilai dan digunakan guna memperkuat keyakinan hakim terhadap suatu peristiwa pidana dan kebersalahan pelakunya.

### Pasal 183 KUHAP

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Namun, KUHAP sama sekali tidak mengatur mengenai mekanisme pemeriksaan terhadap bukti (perolehan dan substansi) sebelum pemeriksaan pokok perkara. Pemeriksaan bukti sebelum pemeriksaan pokok perkara ini penting dalam mendorong pendekatan adversarial dalam peradilan pidana. Di mana hanya perkara-perkara yang memiliki nilai pembuktian yang cukup yang seharusnya diperiksa dan diuji di persidangan. Perkara dengan nilai pembuktian yang kurang sudah disaring dan dikesampingkan sebelum pemeriksaan pokok perkara.

Selain itu, pemeriksaan bukti sebelum pemeriksaan pokok perkara akan lebih menjamin perlindungan hak tersangka dan terdakwa. *Pertama*, terdapat jaminan bahwa ada mekanisme yang khusus, yang seharusnya mendorong keseimbangan antarpihak, untuk memeriksa bukti guna menyatakan kebersalahannya. *Kedua*, terdapat jaminan hanya bukti yang relevan, diperoleh menurut hukum, dan dapat diterima di pengadilan yang akan digunakan untuk membuktikan tuduhan terhadapnya. *Ketiga*, terdapat jaminan bahwa jika bukti yang ada tidak cukup, maka ia harus dilepaskan dari semua tindakan upaya paksa, seperti penahanan.

#### **3.5.1.4. Respons Negara terkait Admisibilitas Alat Bukti: Proyeksi Perubahan dalam RCUHAP**

Rancangan KUHAP masih mengenal beberapa istilah terkait dengan bukti sebagaimana halnya KUHAP. Misalnya, dalam Pasal 13 ayat (1) Rancangan KUHAP tercantum frasa “bukti permulaan yang cukup”.

##### **Pasal 13 ayat (1) Rancangan KUHAP**

Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan dan menemukan suatu peristiwa yang diduga keras merupakan tindak pidana *berdasarkan bukti permulaan yang cukup*, penyidik memberitahukan tentang dimulainya penyidikan tersebut kepada penuntut umum dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari.

Selain itu, Rancangan KUHAP juga mengenal istilah “barang bukti”. Hal ini, misalnya, disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) Rancangan KUHAP.

##### **Pasal 16 ayat (1) Rancangan KUHAP**

- (1) Dalam hal tertangkap tangan:
  - a. setiap orang dapat menangkap tersangka guna diserahkan *beserta atau tanpa barang bukti* kepada penyidik; dan

- b. setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman, dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan *beserta atau tanpa barang bukti* kepada penyidik.

Rancangan KUHAP juga masih memuat istilah “cukup bukti” sebagaimana KUHAP. Hal ini, misalnya, terlihat dalam Pasal 48 ayat (2) Rancangan KUHAP.

#### **Pasal 48 ayat (2) Rancangan KUHAP**

Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat *cukup bukti* atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

Begitu juga, Rancangan KUHAP juga mengenal istilah “bukti yang cukup” sebagaimana KUHAP. Salah satunya terlihat dalam Pasal 59 ayat (5) Rancangan KUHAP.

#### **Pasal 59 ayat (5) Rancangan KUHAP**

Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan *bukti yang cukup* dan ada kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan:

- a. melarikan diri;
- b. merusak dan menghilangkan alat bukti dan/atau barang bukti;
- c. mempengaruhi saksi;
- d. melakukan ulang tindak pidana;
- e. terancam keselamatannya atas persetujuan atau permintaan tersangka atau terdakwa.

Namun, sedikit berbeda dengan KUHAP, Rancangan KUHAP mengenal istilah “alat bukti” yang secara kategoris berbeda dengan KUHAP. Ketentuan itu diproyeksikan dalam Pasal 175 ayat (1) Rancangan KUHAP.

#### **Pasal 175 ayat (1) Rancangan KUHAP**

*Alat bukti* yang sah mencakup:

- a. barang bukti;
- b. surat-surat;
- c. bukti elektronik;
- d. keterangan seorang ahli;

- e. keterangan seorang saksi;
- f. keterangan terdakwa; dan.
- g. pengamatan hakim.

Rancangan KUHAP juga tetap tidak memberikan pengertian masing-masing dari definisi bukti tersebut sebagaimana halnya KUHAP. Hal ini berdampak pada kriteria bukti apa yang memenuhi masing-masing istilah terkait bukti dalam Rancangan KUHAP. Perlu digarisbawahi, bahwa Rancangan KUHAP disusun sebelum Mahkamah Konstitusi menerbitkan Putusan Nomor 21/PUU-XIII/2014 yang menyatakan bahwa semua istilah bukti dalam KUHAP harus memenuhi kriteria alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Untuk itu, proyeksi pengaturan Rancangan KUHAP ke depan perlu disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini.

Dalam Pasal 1 angka 1 Rancangan KUHAP, tata cara perolehan bukti sama dengan pengaturan KUHAP. Di mana penyidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik *untuk mencari serta mengumpulkan bukti* yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menentukan tersangkanya”. Perbedaannya adalah Rancangan KUHAP menghilangkan frasa “*dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*”.

Namun, asas legalitas dalam hukum acara pidana itu kembali dimuat pada Pasal 2 Rancangan KUHAP di mana “*acara pidana dijalankan hanya berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang*”. Ketentuan ini mengikat dan menegaskan bahwa pelaksanaan kewenangan penegakan hukum, termasuk pencarian dan perolehan bukti, harus dilakukan berdasarkan undang-undang. Namun, pengertian “*dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*” yang senafas dengan pengertian penyidikan seharusnya tidak perlu dihilangkan. Hal ini untuk menegaskan bahwa penyidikan wajib dilaksanakan menurut undang-undang dan bukan produk peraturan yang lain.

Dalam mencari dan memperoleh bukti, Rancangan KUHAP memperluas dan menyesuaikan beberapa kewenangan penyidik sebagaimana pengaturan KUHAP. Namun, perbedaan yang paling mencolok adalah kewenangan penyelidikan dihapuskan karena mekanisme penyelidikan tidak lagi diakui sebagai tahapan dalam hukum acara pidana oleh Rancangan KUHAP. Mekanisme penyelidikan digantikan menjadi satu jenis kewenangan penyidik untuk “*melakukan pengamatan secara diam-diam terhadap suatu tindak pidana*”.

## Pasal 7 Rancangan KUHAP

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau tanda pengenal diri yang bersangkutan;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, dan penyadapan;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau diminta keterangan sebagai saksi;
- g. mendengarkan keterangan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. melakukan penghentian penyidikan;
- i. melakukan pengamatan secara diam-diam terhadap suatu tindak pidana; dan
- j. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Rancangan KUHAP, salah satu yang perlu diperhatikan adalah mekanisme pemeriksaan perolehan alat bukti agar diterima (*admissible*) di persidangan sudah mulai dirancang. Di mana suatu alat bukti yang diperoleh secara tidak sah atau melawan hukum tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah. Mekanisme *exclusionary rules* itu diberikan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Hal ini dapat terlihat dalam Pasal 111 ayat (1) dan (2) Rancangan KUHAP.

## Pasal 111 ayat (1) dan (2) Rancangan KUHAP

- (1) Hakim Pemeriksa Pendahuluan berwenang menetapkan atau memutuskan:
  - a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan;
  - b. pembatalan atau penangguhan penahanan;
  - c. bahwa keterangan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak untuk tidak memberatkan diri sendiri;
  - d. alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti;
  - e. ganti kerugian dan/atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak milik yang disita secara tidak sah;
  - f. tersangka atau terdakwa berhak untuk atau diharuskan untuk didampingi oleh pengacara;

- g. bahwa penyidikan atau penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah;
  - h. penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang tidak berdasarkan asas oportunitas;
  - i. layak atau tidaknya suatu perkara untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan.
  - j. pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap penyidikan.
- (2) Permohonan mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh tersangka atau penasihat hukumnya atau oleh penuntut umum, kecuali ketentuan pada ayat (1) huruf i hanya dapat diajukan oleh penuntut umum.

Ketentuan bahwa “suatu alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti” ini berhubungan dengan penegasan pada kriteria alat bukti dalam Pasal 175 ayat (2) Rancangan KUHAP bahwa, “*Suatu alat bukti yang sah harus diperoleh secara tidak melawan hukum*”.

#### **Pasal 175 Rancangan KUHAP**

- (1) Alat bukti yang sah mencakup:
- a. barang bukti;
  - b. surat-surat;
  - c. bukti elektronik;
  - d. keterangan seorang ahli;
  - e. keterangan seorang saksi;
  - f. keterangan terdakwa; dan.
  - g. pengamatan hakim.
- (2) Alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperoleh secara tidak melawan hukum.
- (3) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Pengujian terhadap perolehan alat bukti ini dapat diajukan oleh tersangka atau penasihat hukumnya, yang berarti bahwa pemeriksaan terhadap alat bukti ini dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara (di mana statusnya sudah menjadi terdakwa). Ketentuan ini dapat dikatakan lebih maju dibanding pengaturan KUHAP yang tidak memuat klausul apa pun mengenai sah atau tidaknya suatu alat bukti untuk diterima di persidangan.

Namun, yang menjadi tidak jelas adalah mengenai penentuan *“layak atau tidaknya suatu perkara untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan”*. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 111 ayat (1) juga diatur dalam Pasal 44 Rancangan KUHAP.

#### **Pasal 44 Rancangan KUHAP**

- (1) Penuntut umum dapat mengajukan suatu perkara kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan untuk diputus layak atau tidak layak untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan.
- (2) Sebelum memberi putusan tentang layak atau tidak layak suatu perkara dilakukan penuntutan ke pengadilan, Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat memeriksa tersangka dan saksi serta mendengar konklusi penuntut umum.
- (3) Putusan Hakim Pemeriksa Pendahuluan tentang layak atau tidak layak suatu perkara dilakukan penuntutan ke pengadilan adalah putusan pertama dan terakhir.
- (4) Apabila Hakim Pemeriksa Pendahuluan memutuskan suatu perkara tidak layak dilakukan penuntutan ke pengadilan, maka penuntut umum mengeluarkan surat perintah penghentian penuntutan.
- (5) Apabila penuntut umum menemukan bukti baru atas perkara tersebut, penuntut umum meminta kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan agar diputuskan penuntutan dapat dilanjutkan.

Pengaturan Rancangan KUHAP tidak terlalu jelas menjawab apakah kewenangan Hakim Pemeriksa Pendahuluan untuk menguji *“suatu alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti”* sama atau berbeda dengan pemeriksaan *“layak atau tidaknya suatu perkara untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan”*. Pada prinsipnya, suatu alat bukti yang diperoleh secara tidak sah akan berujung pada layak atau tidaknya suatu perkara untuk dituntut ke pengadilan, terutama apabila tidak ada bukti lain yang mencukupi untuk itu.

Persoalan lainnya yang tidak jelas dalam Rancangan KUHAP adalah mengenai mekanisme hukum acara dalam pengujian alat bukti yang tidak sah tersebut. Terutama sekurang-kurangnya mengenai berapa lama pemeriksaan dilakukan, aspek apa saja yang akan diperiksa, bagaimana prosedur pemeriksaannya, apa upaya hukum yang dapat dilakukan, dan seterusnya.

Terkait dengan tata cara pengelolaan, Rancangan KUHAP masih mengatur sama persis dan belum menyelesaikan persoalan yang timbul dari pengaturan KUHAP. Penyimpanan bukti dilakukan pada rubasan sama persis dan tanpa pengaturan yang lebih detil dari yang telah diatur dalam KUHAP.

## **Pasal 80 Rancangan KUHAP**

- (1) Pejabat yang berwenang melakukan penyitaan wajib bertanggung jawab atas benda sitaan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan atau menyerahkan benda sitaan kepada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang daerah hukumnya meliputi tempat benda sitaan tersebut.
- (3) Dalam hal benda sitaan disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara wajib bertanggung jawab atas benda sitaan tersebut.
- (4) Dalam hal pada suatu daerah belum terdapat Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, benda sitaan disimpan di kantor pejabat yang melakukan penyitaan.
- (5) Benda sitaan dilarang untuk dipergunakan oleh siapa pun dan untuk tujuan apapun, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan perkara.

### **3.5.2. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Wawancara dengan Tersangka**

#### **3.5.2.1. Penggunaan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Wawancara dengan Tersangka sebagai Bukti**

Persoalan utama dari Berita Acara pemeriksaan (BAP) hasil wawancara penyidik dengan tersangka pada proses penyidikan adalah bahwa berkas ini sampai ke meja hakim di persidangan. Dengan demikian, hakim seringkali memeriksa dan memutus suatu perkara tidak hanya berdasarkan dakwaan melainkan juga Berita Acara Pemeriksaan hasil wawancara penyidik dengan tersangka pada proses penyidikan. Padahal ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa hakim dalam memutus menyandarkan diri pada *“surat dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti di muka persidangan”* dan bukan berdasarkan berkas yang lain, termasuk Berita Acara Pemeriksaan hasil wawancara penyidik dengan tersangka pada proses penyidikan.

Sebenarnya KUHAP sudah menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan hasil wawancara penyidik dengan tersangka pada proses penyidikan adalah sebatas bahan yang diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum sebagai dasar untuk membuat dakwaan. Persoalannya, berita acara wawancara tersangka dan saksi ini berkaitan dengan bias informasi, dalam arti seringkali pernyataan saksi atau tersangka diketik penyidik menurut interpretasi mereka terhadap keterangan lisan. Secara ideal, seharusnya transkrip wawancara dilakukan tanpa proses revisi dari penyidik sekaligus penyidik harus menyertakan video rekaman pada saat proses wawancara. Secara hukum, dalam Pasal 8 KUHAP diatur dengan sangat terbatas mengenai posisi Berita Acara Pemeriksaan hasil wawancara penyidik dengan tersangka pada proses penyidikan ini.

## **Pasal 8 KUHAP**

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini;
- (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- (3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:
  - a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
  - b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Namun, ketentuan Pasal 8 KUHAP ini dalam praktiknya dicampuradukkan dengan pengertian surat sebagai alat bukti dalam Pasal 187 KUHAP. Di mana salah satu bentuk surat sebagai alat bukti adalah juga berita acara yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

## **Pasal 187 KUHAP**

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pengertian yang tercampur aduk ini menjadikan Berita Acara Pemeriksaan hasil wawancara penyidik dengan tersangka pada proses penyidikan secara keliru ditempatkan oleh pengadilan menjadi bukti. Misalnya, terlihat dalam Putusan No. 21/Pid.B/2019/PNMna yang menyatakan: *“Menyatakan bukti berupa... 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) an. Decky Bin Zainudin tanggal 19 Oktober 2018 dan 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan tambahan (BAP tambahan) an. Decky Bin Zainudin tanggal 25 Januari 2019”*.

Oleh karena Berita Acara Pemeriksaan hasil wawancara penyidik dengan tersangka pada proses penyidikan ini sampai ke hakim yang memeriksa dan memutus suatu perkara, maka praktik ini juga membuka peluang penyiksaan terhadap tersangka untuk memperoleh “pengakuan” di fase penyidikan. Dalam beberapa perkara, ditemukan terdakwa pada akhirnya mencabut keterangan yang diberikan pada fase penyidikan karena diambil tidak dalam keadaan bebas dan terdapat penyiksaan. Misalnya, dalam Putusan Nomor 1131/Pid.An/2013/PN.Jkt.Sel di mana para terdakwa mencabut keterangan yang diberikan pada fase penyidikan dan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan karena dikenakan penyiksaan. Mahkamah Agung sendiri dalam Putusan Nomor 429 K/Pid/1995 sudah menyatakan bahwa pencabutan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan karena adanya penyiksaan adalah sah.

Untuk itu, KUHAP seharusnya juga menegaskan posisi Berita Acara Pemeriksaan hasil wawancara penyidik dengan tersangka pada proses penyidikan ini. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan hasil wawancara penyidik dengan tersangka pada proses penyidikan bukanlah bukti maupun alat bukti. Dengan demikian, terdapat perbedaan yang cukup jelas antara Berita Acara Pemeriksaan hasil wawancara penyidik dengan tersangka pada proses penyidikan sebagai dasar pembuatan surat dakwaan dengan berita acara sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 187 KUHAP di atas.

Berita acara sebagai alat bukti surat bukan dan sangat berbeda dari Berita Acara Pemeriksaan hasil wawancara penyidik dengan tersangka pada proses penyidikan. Berita acara sebagai alat bukti surat adalah hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang tidak bisa menerangkan dirinya sendiri di muka pengadilan, seperti layaknya keterangan saksi atau keterangan ahli. Misalnya, Berita Acara Pemeriksaan Forensik mengenai sidik jari pada suatu alat untuk melakukan tindak pidana, Berita Acara Pemeriksaan Jenazah (otopsi), dan seterusnya. Bukti-bukti yang tidak bisa menerangkan dirinya sendiri inilah yang kemudian dapat menjadi alat bukti surat sebagaimana Pasal 184 KUHAP.

Selain untuk menghindarkan praktik penyiksaan, penegasan bahwa Berita Acara Pemeriksaan hasil wawancara penyidik dengan tersangka pada proses penyidikan bukan sebagai bukti dan alat bukti ini akan mendorong tercapainya sistem adversarial dalam peradilan pidana. Di mana penuntut umum akan berhadapan secara seimbang dengan terdakwa untuk mengurai tuduhannya (*bewijsvoering*) melalui surat dakwaan di muka persidangan. Selain itu, penegasan ini akan semakin memperkuat pemenuhan prinsip praduga tidak bersalah dalam proses peradilan pidana.

### **3.5.2.2. Respons Negara terkait Pengaturan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Wawancara Penyidik dengan Tersangka: Proyeksi Perubahan Pengaturan dalam RKUHAP**

Rancangan KUHAP memuat proyeksi pengaturan yang sama dengan ketentuan KUHAP saat ini mengenai dasar putusan hakim. Bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya berdasarkan atas “*surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang*”. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP sama persis dengan muatan dalam Pasal 172 ayat (3) Rancangan KUHAP.

#### **Pasal 172 ayat (3) Rancangan KUHAP**

Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.

Rancangan KUHAP tetap melanggengkan keberadaan Berita Acara Pemeriksaan hasil wawancara tersangka dengan penyidik ini. Sebagaimana terlihat dalam Pasal 8 Rancangan KUHAP bahwa berita acara pelaksanaan kewenangan penyidikan merupakan salah satu kelengkapan berkas yang diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum. Penyidik juga mencatat keterangan tersangka dalam berita acara sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (3) Rancangan KUHAP.

#### **Pasal 8 Rancangan KUHAP**

- (1) Dalam melakukan penyidikan, penyidik berkoordinasi dengan penuntut umum.
- (2) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan yang diperlukan dalam penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (3) Penyidik menyerahkan berkas perkara yang lengkap kepada penuntut umum.

#### **Pasal 22 ayat (3) Rancangan KUHAP**

Penyidik mencatat keterangan tersangka secara teliti sesuai dengan yang dikatakannya dalam pemeriksaan dan dimuat dalam berita acara pemeriksaan.

#### **Pasal 26 Rancangan KUHAP**

Penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari membuat berita acara pemeriksaan yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana dengan menyebut waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal tersangka dan/atau saksi, keterangan, catatan mengenai akta atau benda, serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.

### **Pasal 109 ayat (1) Rancangan KUHAP**

Berita Acara dibuat untuk setiap tindakan yang diperlukan dalam penyelesaian perkara tentang:

- a. pemeriksaan tersangka;
- b. penangkapan;
- c. penahanan;
- d. penggeledahan;
- e. pemasukan rumah;
- f. penyitaan benda;
- g. pemeriksaan surat;
- h. pengambilan keterangan saksi;
- i. pemeriksaan di tempat kejadian;
- j. pengambilan keterangan ahli;
- k. penyadapan;
- l. pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan;
- m. pelelangan barang bukti;
- n. penyisihan barang bukti; atau
- o. pelaksanaan tindakan hukum lain sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Begitu juga dengan penyusunan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik, apabila tersangka menghendaki pemeriksaan saksi yang menguntungkan untuk dirinya pada tahapan penyidikan. Ketentuan itu dimuat dalam Pasal 21 ayat (3) Rancangan KUHAP.

### **Pasal 21 ayat (3) Rancangan KUHAP**

Dalam pemeriksaan tersangka yang menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya maka hal tersebut dicatat dalam berita acara pemeriksaan.

Baik keterangan saksi maupun tersangka dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh penyidik, tersangka, dan/atau saksi. Apabila tersangka dan/atau saksi tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan itu, maka penyidik mencatat hal tersebut berikut alasannya dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut.

### **Pasal 23 Rancangan KUHAP**

- (1) Keterangan tersangka dan/atau saksi dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyidik, tersangka, dan/atau saksi setelah membaca dan mengerti isinya.
- (2) Dalam hal tersangka dan/atau saksi tidak bersedia membubuhkan tanda tangannya, penyidik mencatat hal tersebut dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut alasannya.

Salah satu yang proyeksi pengaturan yang paling eksplisit tentang penggunaan Berita Acara Pemeriksaan hasil wawancara tersangka dengan penyidik di persidangan terlihat dalam Pasal 156 ayat (3) Rancangan KUHAP. Di mana hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi, bahkan dipertegas hal itu untuk kepentingan pembuktian.

### **Pasal 156 ayat (3) Rancangan KUHAP**

Untuk kepentingan pembuktian, hakim ketua sidang dapat membacakan atau memperlihatkan surat atau Berita Acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan yang diperlukan tentang hal tersebut kepada terdakwa atau saksi.

Ketentuan itu juga semakin menegaskan bahwa Rancangan KUHAP luput untuk memperjelas perbedaan Berita Acara Pemeriksaan dengan alat bukti surat. Sebagaimana proyeksi pengaturan yang terlihat dalam Pasal 177 Rancangan KUHAP, bahwa salah satu jenis surat sebagai alat bukti adalah berita acara.

### **Pasal 177 Rancangan KUHAP**

Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) huruf b, dibuat berdasarkan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yakni:

- a. Berita Acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri disertai dengan alasan yang tegas dan jelas tentang keterangannya;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam ketatalaksanaan yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan;
- c. surat keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi darinya;

- d. surat lain yang hanya dapat berlaku, jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Ketentuan bahwa keterangan yang diberikan terdakwa di luar sidang juga dapat digunakan untuk pembuktian semakin jelas dalam proyeksi pengaturan Pasal 181 ayat (2) Rancangan KUHAP. Di mana diatur bahwa keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang pengadilan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan, sepanjang didukung oleh alat bukti yang sah lainnya.

### **Pasal 181 ayat (2) Rancangan KUHAP**

Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang pengadilan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan, dengan ketentuan bahwa keterangan tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Salah satu ketentuan yang cukup maju dari ketentuan KUHAP saat ini adalah ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c Rancangan KUHAP, di mana Hakim Pemeriksa Pendahuluan berwenang untuk menetapkan dan memutuskan, "*Bahwa keterangan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak untuk tidak memberatkan diri sendiri*". Namun, tidak ditemukan prosedur hukum acara yang lebih detail dalam Rancangan KUHAP terkait bagaimana melaksanakan kewenangan tersebut.

## **3.5.3. Alat Bukti Keterangan Ahli**

### **3.5.3.1. Posisi Alat Bukti Keterangan Ahli**

Ketentuan KUHAP sejak awal menempatkan keterangan ahli sebagai sarana untuk memperjelas suatu peristiwa pidana. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP bahwa, "*Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan*".

Dengan demikian, posisi keterangan ahli dalam KUHAP adalah untuk memperjelas fakta dan bukan pertanyaan hukum dari suatu perkara pidana. Namun, ketentuan bahwa keterangan ahli untuk memperjelas fakta ini tidak begitu jelas dalam KUHAP sehingga dalam praktik banyak ahli hukum yang juga dihadirkan untuk memberikan keterangan. Praktik ini apabila dilakukan di hadapan persidangan sebenarnya juga bertentangan dengan prinsip *ius curia novit* atau hakim dianggap mengetahui hukum dari suatu perkara.

Dalam KUHAP, keterangan ahli dapat dicari dan diperoleh dalam setiap tingkat pemeriksaan. Misalnya, dalam fase penyidikan, Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP memberi kewenangan bagi penyidik untuk “...mendatangkan orang/ ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara”. Ketentuan ini diperinci dalam Pasal 120 KUHAP yang berbunyi:

### **Pasal 120 KUHAP**

- (1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus;
- (2) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Selain itu, KUHAP melalui Pasal 65 mencoba memberikan keseimbangan mengenai hak yang sama dengan menyatakan bahwa seorang tersangka atau terdakwa, “Berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau *seseorang yang memiliki keahlian khusus* guna memberikan *keterangan yang menguntungkan bagi dirinya*”. Hak ini dimiliki oleh tersangka dan terdakwa sehingga berarti dapat diakses pada setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan. Meski demikian, KUHAP hanya sebatas menyatakan bahwa kesempatan untuk mendatangkan ahli merupakan hak dari tersangka atau terdakwa. KUHAP tidak mengatur lebih lanjut bagaimana prosedur untuk mendatangkan ahli tersebut dan bagaimana jika hak itu terhalang untuk dinikmati.

KUHAP memberikan beberapa prinsip mengenai keterangan ahli ini. *Pertama*, sama halnya dengan keterangan saksi, pemberian keterangan ahli bersifat wajib untuk hadir. Prinsip ini dapat terlihat pada Penjelasan Pasal 159 KUHAP.

### **Penjelasan Pasal 159 KUHAP**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ayat ini adalah untuk mencegah jangan sampai terjadi saling mempengaruhi di antara para saksi, sehingga keterangan saksi tidak dapat diberikan secara bebas.

## Ayat (2)

Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Demikian pula halnya dengan ahli.

Oleh karena bersifat wajib, maka terdapat konsekuensi sanksi pidana bagi ahli yang tidak memenuhi kewajibannya. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 224 ayat (1) KUHP.

### **Pasal 224 ayat (1) KUHP**

“Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.”

*Kedua*, prinsip wajib ini juga berkaitan dengan prinsip untuk wajib disumpah. Kewajiban untuk disumpah ini untuk menjaga agar ahli memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya menurut pengetahuan dan bidang keahliannya. Ketentuan itu misalnya diatur dalam Pasal 179 KUHP.

### **Pasal 179 KUHP**

- (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan;
- (2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Apabila tidak disumpah, maka suatu keterangan ahli tidak bernilai sebagai sebuah alat bukti yang sah. Keterangan ahli tersebut hanya berposisi sebagai keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Ketentuan ini terlihat, misalnya pada Penjelasan Pasal 161 ayat (2) KUHP.

### **Penjelasan Pasal 161 ayat (2) KUHP**

Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Bahkan untuk ahli yang menolak untuk disumpah, maka terhadapnya tetap dilakukan pemeriksaan dengan dikenakan penyanderaan. Penyanderaan itu dilakukan di rutan paling lama empat belas hari dengan penetapan hakim ketua sidang terlebih dahulu. Ketentuan ini diatur pada Pasal 161 KUHAP. Jika ia tetap menolak untuk disumpah, maka keterangannya tetap dicatat dan diposisikan sebagai keterangan untuk menguatkan keyakinan hakim dan bukan sebagai alat bukti yang sah.

### **Pasal 161 KUHAP**

- (1) Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari;
- (2) Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

### **Penjelasan Pasal 161 ayat (2)**

Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Lebih lanjut, Pasal 184 ayat (1) KUHAP menempatkan keterangan ahli sebagai alat bukti. Dengan demikian, keterangan ahli sebagai alat bukti dapat menjadi dasar untuk menentukan kebersalahan dari terdakwa. Dalam konteks keterangan ahli sebagai alat bukti, maka menurut ketentuan Pasal 186 KUHAP ia harus dinyatakan sebagai ahli tersebut di sidang pengadilan.

Namun, juga terdapat peluang untuk mencari dan memperoleh keterangan ahli pada pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum. Syarat untuk keterangan ahli yang tidak diberikan di sidang pengadilan, tetapi tetap sah sebagai alat bukti adalah keterangan ahli tersebut diambil dengan disumpah terlebih dahulu. Begitu juga ketika seorang ahli tidak memberikan keterangan pada tahapan penyidikan dan penuntutan, tetapi akan diberikan pada pemeriksaan di sidang, maka ia juga akan disumpah terlebih dahulu. Hal ini terlihat dalam Penjelasan Pasal 186 KUHAP.

## **Penjelasan Pasal 186 KUHAP**

Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.

Untuk ahli yang tidak dihadirkan ke persidangan, ia dapat mengirimkan surat kepada persidangan. Surat tersebut dapat ditempatkan sebagai alat bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 187 huruf c KUHAP bahwa salah satu jenis surat sebagai alat bukti adalah “surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya”.

Selain dapat dihadirkan oleh penyidik, penuntut umum, dan tersangka/terdakwa atau penasihat hukumnya, seorang ahli juga dapat diminta hadir oleh majelis hakim yang memeriksa suatu perkara. Pemanggilan ahli ini ditujukan untuk menjernihkan suatu persoalan yang timbul di persidangan. Apabila terdakwa atau penasihat hukumnya menyatakan keberatan terhadap hasil keterangan ahli itu, maka hakim memerintahkan penelitian ulang terhadap persoalan yang dibahas, baik oleh instansi yang sama dengan personil yang berbeda atau oleh instansi lain. Ketentuan ini jelas terlihat pada Pasal 180 KUHAP.

## **Pasal 180 KUHAP**

- (1) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan;
- (2) Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang;
- (3) Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2);
- (4) Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.

Selain posisi keterangan ahli yang seharusnya dipertegas sebatas untuk menegaskan fakta dari suatu peristiwa pidana, persoalan lain yang harus diperjelas KUHAP adalah permasalahan penanggungungan biaya untuk memanggil ahli. Persoalan biaya ini sangat berkaitan dengan akses keadilan (*access to justice*) dari para pihak. Begitu juga persoalan biaya ini sangat berkaitan dengan pemenuhan prinsip perlakuan yang seimbang (*equality of arms*) dalam peradilan pidana.

Praktik yang terjadi adalah para pihak dapat mengajukan ahlinya masing-masing. Dengan demikian, terdapat persoalan ketidakberimbangan akses terhadap ahli. Untuk pihak yang memiliki dukungan ekonomi yang cukup, maka kemungkinan besar ia bisa memanggil ahli yang berkualitas yang menguntungkan dirinya. Namun, sebaliknya, hal serupa kemungkinan tidak terjadi pada pihak dengan ekonomi tidak cukup.

Secara prinsip, ketentuan KUHAP sudah mengatur bahwa pergantian biaya untuk pemanggilan ahli. Namun, KUHAP tidak secara jelas menyatakan siapa yang menanggung pergantian biaya ini. Sekalipun, misalnya, disebutkan bahwa pergantian biaya ini dilakukan oleh “pejabat” yang melakukan pemanggilan. Artinya, pemanggilan dan pergantian biaya dilakukan oleh instansi negara.

### **Pasal 229 KUHAP**

- (1) Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pejabat yang melakukan pemanggilan wajib memberitahukan kepada saksi atau ahli tentang haknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Di sisi lain, terdapat ketentuan Pasal 65 KUHAP yang menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa “berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan/atau *seseorang yang memiliki keahlian khusus* guna memberikan *keterangan yang menguntungkan bagi dirinya*”. Dengan demikian, seringkali diartikan bahwa apabila ahli diusahakan oleh tersangka atau terdakwa, maka ia yang menanggung biayanya.

Untuk itu, KUHAP seharusnya lebih mempertegas pemanggilan dan pergantian biaya ahli ini. Dengan mempertimbangkan bahwa keterangan ahli bersifat wajib untuk diberikan dan wajib untuk disumpah berikut sanksi pidana yang ada terhadapnya, maka seharusnya pemanggilan dan pergantian biaya ahli ini dilakukan oleh negara, dalam hal ini oleh pihak yang netral yaitu pengadilan. Posisi ahli yang wajib memenuhi panggilan pengadilan ini juga dapat mendukung tercapainya independensi dari pemberian keterangan ahli serta pemenuhan prinsip keberimbangan perlakuan kepada semua pihak (*equality of arms*) dalam peradilan pidana.

### 3.5.3.2. Respons Negara terkait Pengaturan Keterangan Ahli: Proyeksi Pengaturan dalam RKUHAP

Rancangan KUHAP masih memuat pengertian yang sama persis dengan KUHAP mengenai keterangan ahli, yaitu keterangan yang diberikan oleh *seorang yang memiliki keahlian khusus* tentang hal yang diperlukan *untuk membuat terang suatu perkara pidana* guna kepentingan pemeriksaan. Dengan demikian, seharusnya pemahamannya juga sama, yaitu ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian untuk memperjelas fakta dan bukan pertanyaan hukum dari suatu peristiwa pidana.

Namun, Rancangan KUHAP kembali tidak memberikan penjelasan dan batasan mengenai ahli dengan kriteria dan kualifikasi seperti apa yang dapat didengarkan keterangannya. Termasuk dalam hal ini memperjelas apakah seorang ahli hukum perlu didengar keterangannya atau tidak. Jika pun iya, keterangan ahli hukum seperti apa yang perlu didengar.

Salah satu yang menjadi sorotan dalam Rancangan KUHAP adalah bahwa pengertian “ahli” tidak lagi selalu dikaitkan dengan “keterangan ahli” sebagaimana KUHAP. Misalnya, dalam Pasal 1 angka 27 Rancangan KUHAP berikut. Namun, pengertian ini tidak konsisten dengan posisi “keterangan ahli” sebagai alat bukti di mana dilekatkan pada “keteranganannya”. Ketentuan ini seharusnya diperjelas dengan melekatkan ahli selalu pada keterangannya dan bukan semata karena pendapat atau reputasi sebagai ahli.

#### **Pasal 1 angka 27 Rancangan KUHAP**

Ahli adalah seseorang yang mempunyai keahlian di bidang tertentu yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

#### **Pasal 179 Rancangan KUHAP**

Keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) huruf d adalah segala hal yang dinyatakan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus, di sidang pengadilan.

Ketentuan terkait keterangan ahli dalam Rancangan KUHAP dapat dikatakan sama persis dengan apa yang termuat dalam KUHAP saat ini. Misalnya, bahwa keterangan ahli dapat diperoleh di setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan.

## **Pasal 25 Rancangan KUHAP**

Dalam hal penyidik menganggap perlu, penyidik dapat meminta pendapat ahli.

Keterangan ahli ini sama dengan KUHAP yaitu bersifat wajib untuk dihadiri dan wajib untuk disumpah. Dalam Rancangan KUHAP juga terdapat ketentuan yang sama dengan KUHAP bahwa untuk keterangan ahli yang tidak bersedia disumpah dapat dikenakan penyanderaan. Jika tetap tidak mau disumpah setelah penyanderaan, maka kedudukannya bukan lagi keterangan ahli sebagai alat bukti melainkan sebagai sebatas keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Namun, seharusnya keterlibatan ahli hukum dapat diminalisir di tahap penyidikan dengan mewajibkan penyidik mempertimbangkan pendapat hukum jaksa peneliti.

Ketentuan lain dalam Rancangan KUHAP yang sama persis dengan KUHAP adalah bahwa tersangka atau terdakwa juga berhak mengusahakan dan mengajukan keterangan ahli. Namun, ketentuan itu sama seperti KUHAP yaitu sebatas hak dan belum diterjemahkan dalam norma dan prosedur dalam Rancangan KUHAP. Dengan demikian, tidak terlalu jelas bagaimana cara tersangka atau terdakwa untuk mengajukan keterangan ahli dan bagaimana konsekuensinya apabila hak itu tidak bisa terpenuhi.

## **Pasal 101 Rancangan KUHAP**

Tersangka atau terdakwa berhak mengusahakan dan mengajukan saksi dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus yang jumlah orangnya ditentukan oleh hakim guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa.

Selain itu, salah satu persoalan dalam KUHAP yang tidak berhasil dipecahkan oleh Rancangan KUHAP adalah mekanisme pemanggilan ahli. Pemanggilan ini berkaitan dengan akses tersangka dan terdakwa terhadap keterangan ahli yang berkualitas yang akan mendorong keseimbangan pembuktian. Ketentuan yang ada masih sama persis dengan KUHAP, di mana biaya pemanggilan disandarkan pada siapa yang memanggil ahli yang bersangkutan atau pejabat yang memanggil. Namun, tidak ditegaskan bahwa pemanggilan ahli ini dilakukan oleh pengadilan sebagai pihak yang independen, yang dengan demikian keseimbangan pembuktian tersebut dapat terjadi.

## **Pasal 223 Rancangan KUHAP**

- (1) Saksi atau ahli, yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pejabat yang melakukan pemanggilan wajib memberitahukan kepada saksi atau ahli tentang haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### 3.5.4. Saksi Verbalisan

#### 3.5.4.1. Penggunaan Keterangan Saksi Verbalisan sebagai Alat Bukti

Pasal 1 angka 26 KUHAP memberikan definisi saksi sebagai seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang “*ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri*”. Sementara itu, Pasal 1 angka 27 KUHAP memberikan pengertian mengenai keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Dalam perkembangannya, pengertian saksi dalam KUHAP berubah menjadi seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang tidak hanya karena mendengar, melihat, dan mengalami sendiri melainkan juga karena mempunyai pengetahuan yang terkait langsung dengan suatu tindak pidana. Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang mengubah pengertian saksi itu menyatakan pertimbangannya bahwa keterangan saksi demikian berguna untuk memberikan keadilan dan keseimbangan antara penyidik dengan tersangka/terdakwa.

Namun, terdapat catatan penting, bahwa sekalipun putusan MK memperluas kualifikasi saksi sebagaimana disebutkan di atas, saksi tidak memberikan keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*. Ketentuan ini dilarang secara tegas dalam Penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang berbunyi, “*Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu*”.

Sama halnya dengan keterangan ahli sebagaimana dijelaskan pada bagian lain dalam bab ini, pencarian dan perolehan keterangan saksi ini juga mengandung dua prinsip:

- 1) Wajib untuk dihadiri dan jika tidak dapat terkena ancaman pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 112 KUHAP dan Pasal 224 KUHP.
- 2) Wajib untuk disumpah dan jika tidak dapat terkena ancaman penyanderaan. Apabila tetap tidak disumpah, maka keterangan saksi itu tidak sah sebagai alat bukti melainkan sebatas keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 161 dan Pasal 185 ayat (7) KUHAP.

Keterangan saksi ini dapat diberikan pada setiap tahapan peradilan, misalnya pada tahapan penyidikan sebagaimana Pasal 117 KUHAP. Keterangan saksi yang diberikan pada tahapan penyidikan ini masih berposisi sebagai bukti dan keterangan. Untuk itu, Pasal 116 KUHAP menyatakan bahwa, “*Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan*”.

Keterangan saksi baru menjadi alat bukti apabila dinyatakan di muka persidangan sebagaimana dinyatakan Pasal 185 ayat (1) KUHAP bahwa, “*Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan*”. Namun, Pasal 185 ayat (2) KUHAP menyatakan secara tegas bahwa, “*Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya*”. Untuk menentukan kebersalahan terhadap terdakwa diperlukan satu alat bukti yang sah lainnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 185 ayat (3) KUHAP bahwa, “*Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya*”.

KUHAP tidak memberikan pengecualian secara tegas kepada saksi penyidik (saksi verbalisan) untuk dimintai keterangan. Dalam ketentuan KUHAP, hanya ada beberapa kategori pihak yang tidak dapat didengar keterangannya pada proses peradilan pidana. Ketentuan itu diatur pada Pasal 168 dan Pasal 169 KUHAP sebagai berikut.

### **Pasal 168 KUHAP**

Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Namun, KUHAP juga memberikan sedikit kelonggaran untuk beberapa pihak yang disebut dalam Pasal 168 KUHAP. *Pertama*, para pihak yang dikecualikan akan dimintakan persetujuannya untuk diambil keterangannya di bawah sumpah. *Kedua*, apabila mereka tidak bersedia disumpah, maka mereka tetap dapat memberikan keterangan tanpa sumpah.

### **Pasal 169 KUHAP**

- (1) Dalam hal mereka sebagaimana dalam Pasal 168 menghendaknya dan penuntut umum serta tegas menyetujuinya dapat memberi keterangan di bawah sumpah;
- (2) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah.

Selain itu, dalam konteks saksi sebagai alat bukti, hakim dapat mengenyampingkan keterangan saksi sebagai alat bukti dengan mempertimbangkan beberapa syarat tertentu. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP sebagai berikut.

### **Pasal 185 ayat (6) KUHAP**

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Namun, sekali lagi, KUHAP tidak memberikan larangan yang tegas bagi penyidik untuk bertindak sebagai saksi (saksi verbalisan). Padahal terdapat beberapa persoalan serius, terutama mengenai netralitas dan independensi dari penyidik, apabila mendengarkan keterangannya sebagai saksi. Terlebih apabila saksi penyidik dijadikan saksi “tunggal” dalam suatu tindak pidana, seperti dalam kasus tindak pidana narkoba.

Untuk itu, KUHAP seharusnya memberikan penegasan bahwa saksi penyidik atau saksi verbalisan ini dilarang. KUHAP sebenarnya sudah memberikan rambu berupa batasan sekalipun tidak tegas bahwa saksi verbalisan hanya boleh dimintai keterangan apabila terjadi perbedaan keterangan antara saksi ketika di hadapan persidangan dengan yang diberikan pada berita acara. Ketentuan ini sudah diatur dalam Pasal 163 KUHAP sebagai berikut.

### **Pasal 163 KUHAP**

Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.

Namun, perlu digarisbawahi sebagaimana penjelasan pada bagian Berita Acara Pemeriksaan, bahwa seharusnya yang dimaksud dengan Berita Acara Pemeriksaan adalah informasi mengenai bukti-bukti yang tidak dapat menerangkan dirinya sendiri dan bukan berita acara hasil wawancara penyidik dengan tersangka. Dengan demikian, batasan yang diberikan oleh Pasal 163 KUHAP ini menjadi tidak relevan. Artinya, keterangan saksi penyidik tidak dapat diperdengarkan karena tidak diberikan dalam keadaan bebas sebagaimana kualifikasi yang diberikan oleh Pasal 185 KUHAP.

Selain itu, alasan lain yang juga turut didukung oleh ketentuan KUHAP saat ini untuk melarang saksi penyidik dimintai keterangannya adalah apa yang dimaksud dalam Pasal 185 ayat (6) huruf c KUHAP sebagai, *“Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu”*. Alasan yang mungkin dipergunakan saksi penyidik atau saksi verbalisan ini utamanya adalah untuk menjerat tersangka atau terdakwa.

### **3.5.4.2. Respons Negara terkait Saksi Verbalisan: Proyeksi Pengaturan dalam RKUHAP**

Rancangan KUHAP masih memuat definisi yang sama dengan KUHAP mengenai saksi. Bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan peradilan tentang suatu tindak pidana yang ia *“lihat sendiri, alami sendiri, atau didengar sendiri”*.

#### **Pasal 1 angka 26 Rancangan KUHAP**

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang dilihat sendiri, dialami sendiri, atau didengar sendiri.

Perlu digarisbawahi bahwa Rancangan KUHAP ini disusun sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010. Dengan demikian, pengertian dan kriteria saksi masih belum disesuaikan dengan putusan tersebut di mana saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan peradilan tidak hanya karena mendengar, melihat, dan mengalami sendiri suatu tindak pidana, melainkan juga karena mempunyai pengetahuan yang terkait langsung dengan tindak pidana tersebut.

Namun, Rancangan KUHAP kembali tidak memperjelas keberadaan saksi verbalisan (penyidik sebagai saksi) sebagaimana halnya pengaturan KUHAP. Dalam beberapa ketentuan Rancangan KUHAP terdapat proyeksi pengaturan yang masih membuka ruang keberadaan saksi verbalisan ini. Misalnya, dalam Pasal 158 Rancangan KUHAP, ketentuan saksi yang dapat tidak didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri masih sama persis dengan KUHAP.

### **Pasal 158 Rancangan KUHAP**

Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, saksi tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, jika:

- a. mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa;
- b. bersama-sama sebagai tersangka atau terdakwa walaupun perkaranya dipisah;
- c. mempunyai hubungan saudara dari terdakwa atau saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- d. adalah suami atau isteri terdakwa atau pernah sebagai suami atau isteri terdakwa.

Dalam Rancangan KUHAP, keberadaan saksi ini dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan. Dalam beberapa ketentuan Rancangan KUHAP, keterangan saksi ini dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Hakim di persidangan pokok perkara bahkan bisa meminta keterangan saksi itu ketika berbeda dengan keterangan yang diberikan pada tahapan penyidikan. Dengan demikian, ditambah dengan definisi saksi yang masih longgar tanpa penegasan larangan terhadap kedudukan penyidik sebagai saksi, maka keberadaan saksi verbalisan dapat diproyeksikan akan terus diakui dalam Rancangan KUHAP ke depan. Selain itu, seharusnya keberadaan saksi verbalisan ini dibatasi sebatas ketika terdapat keraguan terhadap keabsahan perolehan bukti dan hal ini menjadi objek pemeriksaan Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Dengan demikian, ketika sudah masuk dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan, saksi verbalisan tidak dibutuhkan lagi.

### **Pasal 23 Rancangan KUHAP**

- (1) Keterangan tersangka dan/atau saksi dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyidik, tersangka, dan/atau saksi setelah membaca dan mengerti isinya.
- (2) Dalam hal tersangka dan/atau saksi tidak bersedia membubuhkan tanda tangannya, penyidik mencatat hal tersebut dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut alasannya.

### **Pasal 150 ayat (11) Rancangan KUHAP**

Dalam hal ada saksi atau ahli, baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa, yang tidak tercantum dalam berkas perkara dan/atau yang diminta oleh terdakwa, penasihat hukum, atau penuntut umum selama sidang berlangsung atau sebelum dijatuhkan putusan, hakim ketua sidang dapat mengabulkan atau menolak untuk mendengar keterangan saksi atau ahli tersebut.

### **Pasal 153 Rancangan KUHAP**

Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal tersebut dan meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam Berita Acara pemeriksaan sidang.

### **Pasal 180 ayat (8) Rancangan KUHAP**

Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim wajib memperhatikan:

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu;
- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dipercayanya keterangan tersebut; dan/atau
- e. keterangan saksi sebelum dan pada waktu sidang.

Tidak hanya di pemeriksaan pokok perkara, Hakim Pemeriksa Pendahuluan juga dapat meminta keterangan dari penyidik dalam pemeriksaannya. Ketentuan ini terlihat dari Pasal 112 ayat (3) Rancangan KUHAP. Perbedaannya adalah bahwa keterangan yang didengar oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan disebutkan secara tegas sebagai keterangan penyidik dan bukan saksi (verbalisan).

### **Pasal 112 Rancangan KUHAP**

Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat mendengar keterangan dari tersangka atau penasihat hukumnya, penyidik, atau penuntut umum.

### 3.5.5. Pengaturan Akses Tersangka/Terdakwa terhadap Barang Bukti dalam Hukum Acara Pidana Indonesia

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, barang bukti lazim dihubungkan dengan benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) KUHAP. Hal ini dipertegas pula dalam penjelasan Pasal 46 Ayat (1) KUHAP di mana disebutkan, “*Benda yang dikenakan penyitaan diperlukan bagi pemeriksaan sebagai barang bukti...*”. Sedangkan, alat bukti adalah bukti-bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana bagi terdakwa, yang jenis-jenisnya diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Pada prinsipnya, baik barang bukti maupun alat bukti, merupakan hal-hal yang dibutuhkan dalam proses pembuktian guna membuktikan terjadinya suatu peristiwa pidana dan adanya pertanggungjawaban pidana terdakwa, sehingga dapat diputuskan apakah terdakwa dapat dihukum karena telah melakukan tindak pidana yang dituduhkan.

Dalam hukum acara pidana Indonesia, tersangka/terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 KUHAP. Secara prinsip, aturan ini serupa dengan ketentuan dalam Pasal 163 HIR/283 RBg yang pada intinya mengatur bahwa kewajiban pembuktian berada pada pihak yang mendalilkan terjadinya suatu peristiwa, atau yang lazim dikenal dengan asas “*Actori Incumbit Probatio*”. Dalam hukum acara pidana, pihak yang mendalilkan adanya suatu peristiwa pidana adalah aparat pemerintah di bidang penegakan hukum, yaitu kepolisian dan kejaksaan, yang melakukan proses hukum dengan suatu tuduhan bahwa seseorang (tersangka/terdakwa) telah melakukan suatu tindak pidana. Dengan konsep ini, maka beban pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia berada di pihak kepolisian dan kejaksaan dan tersangka/terdakwa pada dasarnya tidak memiliki kewajiban untuk membuktikan apa pun dalil yang dituduhkan kepada dirinya. Dengan demikian, kewajiban menghadirkan seluruh hal yang dibutuhkan dalam pembuktian, termasuk barang/alat bukti, berada di pihak kepolisian dan kejaksaan.

Walaupun begitu, hukum acara pidana Indonesia memberikan hak kepada tersangka/terdakwa untuk menghadirkan saksi dan/atau ahli guna membuktikan hal-hal yang menguntungkan atau dapat meringankan dirinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHAP. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 116 Ayat (3) dan (4) KUHAP yang mewajibkan penyidik untuk menanyakan kepada tersangka apakah ia menghendaki hadirnya saksi yang meringankan bagi dirinya, dan penyidik wajib memanggil saksi-saksi tersebut pada tahap penyidikan. Ketentuan serupa juga diatur dalam Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHAP yang pada intinya menyebutkan bahwa hakim wajib mendengarkan saksi yang dihadirkan dalam persidangan, termasuk saksi yang menguntungkan bagi terdakwa. Selain itu, Pasal 164 Ayat (2) dan 165 Ayat (2) KUHAP telah mengatur hak terdakwa atau penasihat hukum untuk bertanya kepada seluruh saksi yang dihadirkan,

baik oleh penuntut umum maupun penasihat hukum. Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa KUHAP sudah memberikan akses kepada tersangka/terdakwa, baik untuk menghadirkan alat bukti berupa keterangan saksi dan/atau ahli, maupun menguji alat bukti tersebut dengan bertanya kepada saksi dan/atau ahli yang hadir di persidangan.

### **3.5.5.1. Permasalahan terkait Akses Tersangka/Terdakwa terhadap Barang Bukti**

Adanya ketentuan-ketentuan yang memberikan akses tersangka/terdakwa pada alat bukti tersebut tidak membuat tersangka/terdakwa dapat mengakses barang/alat bukti secara maksimal. Hal ini dikarenakan tidak ditemukannya ketentuan yang memberikan hak kepada tersangka/terdakwa untuk meminta pemeriksaan barang bukti, termasuk tidak adanya lembaga yang diberikan kewajiban untuk memenuhi permintaan tersebut. Padahal, hasil pemeriksaan suatu barang bukti atas permintaan tersangka/terdakwa dapat berguna bagi pembelaan tersangka/terdakwa dengan memperkuat dalil-dalil yang menguntungkan atau meringankan dirinya.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tersangka/terdakwa pada dasarnya tidak memiliki kewajiban untuk membuktikan hal-hal yang dituduhkan kepadanya di mana hal tersebut merupakan kewajiban kepolisian dan kejaksaan. Walaupun begitu, KUHAP memberikan hak untuk menghadirkan alat bukti berupa keterangan saksi dan/atau ahli, baik di tingkat penyidikan, maupun di persidangan, yang dapat menguntungkan atau meringankan dirinya. Artinya, secara prinsip, hukum acara pidana Indonesia memperbolehkan tersangka/terdakwa untuk melakukan pembuktian guna memperkuat dalil-dalil yang meringankan atau menguntungkan bagi dirinya. Dengan kondisi tersebut, maka selain dapat menghadirkan barang/alat bukti baru, seharusnya tersangka/terdakwa juga dapat mengakses seluruh barang/alat bukti yang dimiliki kepolisian dan kejaksaan dalam hal barang/alat bukti tersebut diperlukan untuk memperkuat dalil-dalil yang dapat meringankan atau menguntungkan tersangka/terdakwa.

Namun, KUHAP ternyata tidak memberikan akses sepenuhnya terhadap barang/alat bukti kepada tersangka/terdakwa karena tidak memberikan hak tersangka/terdakwa untuk memeriksa bukti yang dimiliki kepolisian dan kejaksaan. Dari jbaran di atas, terlihat bahwa tersangka/terdakwa hanya memiliki akses pada alat bukti di mana tersangka/terdakwa dapat menghadirkan saksi dan/atau ahli, baik di tingkat penyidikan, maupun di persidangan, dan memeriksa saksi dan/atau ahli dengan bertanya secara langsung di persidangan. Sedangkan, segala barang bukti hanya wajib ditunjukkan kepada terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 181 Ayat (1) KUHAP, tanpa adanya hak terdakwa untuk memeriksa barang bukti tersebut. Dengan aturan-aturan tersebut,

dapat disimpulkan bahwa tersangka/terdakwa tidak memiliki hak untuk memeriksa barang bukti yang digunakan kepolisian dan kejaksaan untuk kepentingan pembuktian. Padahal, hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang digunakan kepolisian dan kejaksaan berpotensi berasal dari proses pemeriksaan yang tidak tepat, sehingga hasil pemeriksaannya tidak sesuai dengan fakta yang ada dan penggunaan bukti tersebut sebagai dasar menjatuhkan putusan akan merugikan kepentingan terdakwa.

Pada dasarnya, Pasal 180 Ayat (2) dan (3) KUHAP telah mengatur hak terdakwa atau penasihat hukumnya untuk mengajukan keberatan atas suatu hasil pemeriksaan atau keterangan ahli dan hakim akan memerintahkan pemeriksaan ulang apabila keberatan tersebut beralasan. Dengan ketentuan ini, maka seharusnya terdakwa dapat meminta pemeriksaan ulang terhadap suatu barang bukti apabila terdakwa keberatan dengan hasil pemeriksaan ahli atas barang bukti tersebut. Namun, aturan-aturan tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks Pasal 180 Ayat (1) KUHAP, karena Pasal 180 Ayat (2) KUHAP di atas dengan tegas merujuk pada “hasil keterangan ahli” dalam Pasal 180 Ayat (1) KUHAP. Adapun bunyi Pasal 180 Ayat (1) KUHAP tersebut adalah sebagai berikut:

Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.

Dari ketentuan tersebut, terlihat bahwa hasil keterangan ahli yang dapat diajukan keberatan oleh terdakwa adalah keterangan dari ahli yang dihadirkan oleh hakim, bukan yang dihadirkan oleh kejaksaan/penuntut umum dalam persidangan. Padahal, ahli yang memberikan keterangan terkait hasil pemeriksaannya terhadap suatu barang bukti dapat pula dihadirkan oleh penuntut umum sebagai upaya untuk membuktikan dalil-dalilnya. Namun, adanya pembatasan “hasil keterangan ahli” yang dapat diajukan keberatan hanyalah keterangan ahli menurut Pasal 180 Ayat (1) KUHAP menyebabkan terdakwa tidak dapat mengajukan keberatan dan meminta pemeriksaan ulang atas keterangan ahli yang dihadirkan penuntut umum, termasuk keterangan yang berisi hasil pemeriksaan atas barang bukti.

Kalaupun Pasal 180 Ayat (2) KUHAP tersebut ditafsirkan bahwa terdakwa dapat mengajukan keberatan dan meminta pemeriksaan ulang atas seluruh hasil keterangan ahli, termasuk yang dihadirkan penuntut umum, hal tersebut belum sepenuhnya menggambarkan hak terdakwa untuk mengakses barang bukti. Hal ini dikarenakan penyampaian keberatan dan permintaan pemeriksaan ulang tersebut hanya dapat dilakukan ketika proses persidangan telah berjalan. Padahal, tidak menutup kemungkinan bahwa terdakwa membutuhkan pemeriksaan ulang tersebut

sebelum proses persidangan berlangsung, atau saat masih berstatus tersangka pada tahap penyidikan, guna mendukung dalil-dalil yang menguntungkan atau meringankan dirinya. Namun, ketentuan dalam Pasal 180 Ayat (2) dan (3) KUHAP yang membatasi penyampaian keberatan dan permintaan pemeriksaan ulang kepada hakim di persidangan menyebabkan terdakwa tidak dapat meminta pemeriksaan ulang atas suatu barang bukti ketika masih pada tahap penyidikan.

Lebih dari itu, terkait dengan barang bukti, KUHAP pada dasarnya tidak mengatur sama sekali instansi atau ahli dari instansi mana yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan barang bukti. Untuk tahap penyidikan, Pasal 120 Ayat (1) KUHAP hanya menyebutkan bahwa penyidik dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus apabila diperlukan. Pasal 132 Ayat (1) KUHAP mengatur bahwa penyidik dapat meminta keterangan ahli dalam hal terdapat surat palsu/diduga palsu. Pasal 133 Ayat (1) kemudian mengatur kewenangan penyidik untuk meminta keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan/atau ahli lainnya untuk memeriksa korban yang luka, keracunan, atau meninggal yang diduga akibat suatu peristiwa pidana. Sedangkan, untuk tahap persidangan, terkait dengan ketentuan Pasal 180 Ayat (2) dan (3) KUHAP di atas, Pasal 180 Ayat (4) KUHAP mengatur bahwa pemeriksaan ulang dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu, tanpa menyebutkan instansi tertentu yang dimaksud dalam ketentuan tersebut.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut, terlihat bahwa KUHAP tidak mengatur secara spesifik instansi atau ahli dari instansi tertentu yang dapat dimintai keterangan/pendapat, termasuk dalam hal pemeriksaan barang bukti. Dengan demikian, terdapat ketidakjelasan instansi yang berwenang memeriksa barang bukti menurut KUHAP, termasuk instansi mana yang dapat disebut sebagai “instansi semula” dan “instansi lain” yang berwenang melakukan pemeriksaan ulang dalam Pasal 180 Ayat (4) KUHAP di atas. Hal ini dikarenakan KUHAP hanya berpatokan pada jenis kompetensi tertentu dari seorang ahli yang dapat dimintai keterangan/pendapat terkait hal-hal dalam perkara, terlepas dari institusi asal ahli tersebut.

Dalam perkembangannya, ketentuan mengenai instansi yang berwenang untuk memeriksa barang bukti dapat ditemui pada peraturan perundang-undangan di luar KUHAP. Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai Perkap No. 10 Tahun 2009) mengatur bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti agar barang bukti tersebut dapat

dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang sah dilakukan oleh laboratorium forensik/kriminalistik Polri.<sup>1218</sup> Pelaksanaan tugas laboratorium forensik ini sendiri merupakan salah satu tugas institusi kepolisian<sup>1219</sup> yang pelaksanaannya berada di bawah tanggung jawab Badan Reserse Kriminal (Bareskrim).<sup>1220</sup> Dari ketentuan-ketentuan tersebut, terlihat bahwa Polri merupakan institusi yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pemeriksaan barang bukti dalam perkara pidana, yang dilakukan oleh laboratorium forensik Polri.

Selain Polri, terdapat pula instansi lain yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk memeriksa bukti dalam tindak pidana tertentu. Misalnya, dalam tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik, pemeriksaan bukti berupa sistem elektronik dilakukan oleh Ahli Forensik Sistem Elektronik (AFSE) yang dapat berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang telah ditetapkan oleh direktur jenderal yang ruang lingkup tugas dan fungsinya membidangi aplikasi informatika.<sup>1221</sup> Artinya, Kementerian Komunikasi dan Informatika berwenang memeriksa bukti dalam tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektornik. Selain itu, instansi lain yang juga memiliki kewenangan untuk memeriksa bukti adalah Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang untuk memeriksa bukti permulaan dalam tindak pidana perpajakan.<sup>1222</sup> Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa telah terdapat instansi-instansi yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan pemeriksaan bukti dalam perkara pidana, walaupun KUHAP tidak memberikan kewenangan tersebut pada instansi manapun.

Permasalahannya, tidak satu pun peraturan-peraturan di atas yang mengakomodir hak tersangka/terdakwa untuk meminta pemeriksaan suatu bukti kepada instansi-instansi tersebut. Bahkan, Perkap No. 10 Tahun 2009 telah mengatur secara limitatif pihak-pihak yang dapat meminta pemeriksaan barang bukti oleh laboratorium forensik/kriminalistik Polri, yaitu penyidik Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), kejaksaan, pengadilan, POM TNI, dan instansi lain sesuai dengan lingkup kewenangannya.<sup>1223</sup>

---

1218 Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 angka 2 *ja*, angka 7.

1219 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Pasal 14 Ayat (1) huruf h.

1220 Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 20 Ayat (2).

1221 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 7 Tahun 2016 tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 46 dan 47.

1222 Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, Pasal 2 Ayat (1).

1223 Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2009..., *op. cit.*, Pasal 9 Ayat (1).

Dengan kondisi tersebut, maka tersangka/terdakwa tidak dapat meminta pemeriksaan bukti kepada instansi-instansi yang berwenang memeriksa bukti menurut peraturan perundang-undangan yang ada.

Di sisi lain, tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada pihak-pihak selain instansi-instansi tersebut di atas untuk memeriksa bukti atas permintaan tersangka/terdakwa. Peraturan perundang-undangan Indonesia hanya memberikan kewenangan kepada pihak-pihak lain untuk memeriksa bukti apabila dilakukan atas permintaan dari penyidik, seperti yang diatur dalam Pasal 120 Ayat (1), 132 Ayat (1), dan 133 Ayat (1) KUHAP di mana terdapat ahli-ahli di luar instansi-instansi tersebut yang dapat diminta untuk memeriksa bukti oleh penyidik. Hal yang sama juga berlaku pada AFSE di luar Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dapat diminta untuk memeriksa bukti oleh penyidik dalam tindak pidana terkait teknologi informasi dan transaksi elektronik. Dengan demikian, tersangka/terdakwa tidak dapat meminta pemeriksaan bukti kepada pihak-pihak tertentu secara langsung, walaupun pihak tersebut memiliki kompetensi atau keahlian untuk melakukan pemeriksaan bukti tersebut dan berwenang melakukan pemeriksaan apabila dilakukan atas permintaan penyidik.

Berdasarkan jabaran-jabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa tersangka/terdakwa masih memiliki akses yang terbatas untuk meminta pemeriksaan terhadap suatu barang bukti. Hal ini dikarenakan tidak adanya ketentuan yang memberikan hak bagi tersangka/terdakwa untuk meminta pemeriksaan barang bukti, baik kepada institusi negara yang berwenang untuk itu, maupun pihak lain yang memiliki kompetensi untuk melakukan pemeriksaan bukti tersebut. Selain itu, dalam konteks pemeriksaan ulang barang bukti, KUHAP hanya memberikan hak tersangka/terdakwa untuk meminta hal tersebut melalui keberatan kepada hakim di persidangan. Padahal, keberatan atas hasil pemeriksaan suatu barang bukti dapat saja muncul sebelum persidangan dilakukan dan tidak terdapat ketentuan yang mengakomodir hak tersangka/terdakwa untuk menyampaikan keberatan dan meminta pemeriksaan ulang pada tahap sebelum persidangan. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya belum memberikan akses yang maksimal kepada tersangka/terdakwa terhadap barang bukti yang digunakan oleh kepolisian dan kejaksaan.

### 3.5.5.2. Respons Negara dalam Menyelesaikan Masalah Akses Tersangka/Terdakwa terhadap Barang/Alat Bukti

Secara umum, belum terdapat respon dari negara untuk menyelesaikan masalah akses tersangka/terdakwa untuk melakukan pemeriksaan barang bukti. Hingga saat ini, belum terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan hak kepada tersangka/terdakwa untuk meminta pemeriksaan barang bukti, baik kepada institusi negara yang berwenang untuk itu, maupun pihak lain yang memiliki kompetensi untuk melakukan pemeriksaan bukti tersebut. Selain itu, belum terdapat ketentuan yang mengakomodir hak tersangka/terdakwa untuk menyampaikan keberatan dan meminta pemeriksaan ulang pada tahap sebelum persidangan. Dengan demikian, masalah tidak adanya ketentuan yang memberikan akses kepada tersangka/terdakwa untuk melakukan pemeriksaan bukti masih terjadi.

Namun, dalam praktik, pengadilan pernah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk melakukan pemeriksaan terhadap bukti yang digunakan kejaksaan dalam persidangan, yaitu pada kasus pembunuhan berencana dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Dalam persidangan kasus tersebut, pihak terdakwa menghadirkan ahli yang menyatakan bahwa bukti yang dimiliki kejaksaan berupa video rekaman CCTV dari Café Oliver yang menjadi bukti di persidangan diragukan dan tidak dapat dijamin keabsahannya.<sup>1224</sup> Hal ini dikarenakan telah terdapat pengurangan 96.403 *frame* video CCTV. Selain itu, ahli tersebut juga menyatakan bahwa terdapat perubahan *frame rate* video CCTV tersebut di mana video tersebut memiliki 25 *frame per second* (fps) dengan resolusi 1920x1080 piksel sebelum dipindahkan ke *flashdisk* untuk diperiksa, sedangkan video CCTV yang diperiksa memiliki 10 *frame per second* (fps) dengan resolusi 960x576 piksel. Atas hal tersebut, majelis hakim kemudian mengusulkan agar pihak terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dengan menggunakan sumber video yang sama dengan yang diperiksa oleh kepolisian, yaitu DVR, dan menggunakan *software* serta SOP milik ahli dari pihak terdakwa.<sup>1225</sup> Terlepas dari usulan majelis hakim tersebut ditolak oleh pihak terdakwa, namun hal tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim memberikan akses kepada terdakwa untuk memeriksa bukti yang diragukan keabsahannya dengan bantuan ahli dan alat periksa yang ditentukan oleh pihak terdakwa.

---

1224 Linda Hasibuan, *Saksi Jessica: Rekaman CCTV Olivier Telah Dimanipulasi*, [https://www.viva.co.id/berita/metro/822385-saksi-jessica-rekaman-cctv-olivier-telah-dimanipulasi?page=all&utm\\_medium=all-page](https://www.viva.co.id/berita/metro/822385-saksi-jessica-rekaman-cctv-olivier-telah-dimanipulasi?page=all&utm_medium=all-page), diakses pada Senin, 24 Mei 2021.

1225 Eko Prasetya, *Saksi Ahli Polri Tantang Kubu Jessica Uji CCTV*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/saksi-ahli-polri-tantang-kubu-jessica-uji-cctv.html>, diakses pada Senin, 24 Mei 2021.

Dalam perkara lain, terdapat pihak terdakwa yang menggunakan hasil pemeriksaan kesehatan korban yang tidak dilakukan instansi yang diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan bukti. Hal ini terjadi pada perkara dengan terdakwa Neil Bantleman yang diduga telah melakukan kekerasan seksual terhadap tiga (3) orang muridnya di Jakarta International School (JIS). Dalam kasus tersebut, pihak terdakwa menggunakan hasil pemeriksaan atas kondisi salah satu korban yang dilakukan oleh KK Women's and Children's Hospital, Singapura, yang tertuang dalam catatan kesehatan (*medical record*) milik korban tersebut. Hal ini dilakukan karena hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat luka atau indikasi luka yang telah sembuh akibat kekerasan seksual pada tubuh korban,<sup>1226</sup> sehingga bukti tersebut digunakan untuk menyatakan bahwa terdakwa tidak melakukan kekerasan seksual. Pihak terdakwa kemudian meminta putusan pengadilan di Singapura agar memperbolehkan penggunaan hasil pemeriksaan tersebut sebagai bukti di pengadilan Indonesia. Walaupun pengadilan kemudian mengesampingkan hasil pemeriksaan tersebut, namun alasan penolakan yang digunakan pengadilan adalah bahwa putusan pengadilan Singapura tersebut tidak mengikat pengadilan Indonesia karena tidak terdapat perjanjian bilateral terkait hal tersebut (asas resiprositas), sehingga dapat dikesampingkan berdasarkan Pasal 436 Rv.<sup>1227</sup> Dari pertimbangan tersebut, terlihat bahwa pengadilan pada dasarnya tidak mempermasalahkan penggunaan hasil pemeriksaan instansi yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan bukti menurut peraturan perundang-undangan oleh pihak terdakwa, melainkan mempermasalahkan putusan pengadilan Singapura yang menjadi dasar penggunaan bukti tersebut di pengadilan Indonesia.

Dari jabaran-jabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa belum terdapat respons dari negara guna menyelesaikan masalah akses tersangka/terdakwa untuk memeriksa barang bukti dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, negara melalui pengadilan pernah memberikan akses kepada tersangka/terdakwa untuk melakukan pemeriksaan barang bukti dengan bantuan ahli yang ditentukan sendiri oleh pihak terdakwa. Selain itu, pengadilan tidak mempermasalahkan penggunaan hasil pemeriksaan instansi yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan bukti menurut peraturan perundang-undangan oleh pihak terdakwa.

---

1226 Putusan Peninjauan Kembali No. 115 PK/PID.SUS/2017, hal. 51.

1227 *Ibid.*

### 3.5.5.3. Pengaturan Akses Tersangka/Terdakwa terhadap Barang Bukti dalam RKUHAP

Secara umum, pengaturan akses tersangka/terdakwa kepada barang bukti dalam RKUHAP tidak jauh berbeda dengan pengaturan terkait hal tersebut dalam KUHAP saat ini. Pasal 25 Ayat (1), Pasal 36 Ayat (1), dan Pasal 37 Ayat (1) RKUHAP masih mengatur hal yang sama dengan Pasal 120 Ayat (1), Pasal 132 Ayat (1), dan Pasal 133 Ayat (1) KUHAP, yaitu mengenai kewenangan penyidik untuk meminta pendapat ahli-ahli tertentu dan melakukan pemeriksaan terhadap bukti untuk kepentingan penyidikan. Begitu pula dengan Pasal 170 Ayat (1) (2), dan (3) RKUHAP yang mengatur tentang hak terdakwa atau penasihat hukumnya untuk mengajukan perlawanan atas keterangan ahli yang dihadirkan oleh majelis hakim, dan majelis hakim akan memerintahkan untuk melakukan penelitian ulang kepada instansi semula dengan personil yang berbeda atau instansi lain yang berwenang sepanjang perlawanan tersebut beralasan, yang pada dasarnya serupa dengan ketentuan Pasal 180 Ayat (1), (2), (3), dan (4) KUHAP. Hanya terdapat sedikit perbedaan dari ketentuan-ketentuan tersebut, khususnya pada Pasal 170 Ayat (2) RKUHAP, yang mengubah kata “keberatan” pada Pasal 180 Ayat (2) KUHAP menjadi “perlawanan”, dan mengatur bahwa penelitian ulang tersebut juga dapat dilakukan terhadap keterangan ahli yang diajukan perlawanan.

Namun, sama halnya dengan KUHAP, RKUHAP belum mengatur hak tersangka/terdakwa untuk secara langsung meminta pemeriksaan barang bukti, baik kepada institusi negara yang berwenang untuk itu, maupun pihak lain yang memiliki kompetensi untuk melakukan pemeriksaan bukti tersebut. Selain itu, dalam konteks pemeriksaan ulang barang bukti, RKUHAP belum mengakomodir hak tersangka/terdakwa untuk menyampaikan keberatan dan meminta pemeriksaan ulang pada tahap sebelum persidangan dan hanya memberikan hak tersangka/terdakwa untuk meminta pemeriksaan ulang tersebut melalui perlawanan kepada hakim di persidangan. Lebih dari itu, RKUHAP juga belum mengatur instansi atau ahli dari instansi tertentu yang berwenang untuk memeriksa barang bukti dan masih berpatokan pada jenis kompetensi tertentu dari seorang ahli yang dapat dimintai keterangan/pendapat terkait hal-hal dalam perkara, terlepas dari institusi asal ahli tersebut. Dengan kondisi-kondisi tersebut, maka dapat diperkirakan RKUHAP belum dapat menyelesaikan masalah akses tersangka/terdakwa terhadap barang bukti di atas karena masih mengatur hal yang sama dengan KUHAP.

Pada dasarnya, penjelasan RKUHAP telah menyebutkan bahwa salah satu asas dalam RKUHAP adalah pelaksanaan acara pidana yang wajar (*fair*) dan para pihak berlawanan secara berimbang (*adversarial*). Asas ini tercantum pula secara eksplisit dalam Pasal 4 RKUHAP di mana penjelasan Pasal 4 RKUHAP menyebutkan:

Yang dimaksud dengan “para pihak berlawanan secara berimbang” adalah yang dikenal dengan sistem adversarial yang harus menjamin keseimbangan antara hak penyidik, hak penuntut umum, dan/atau hak tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana.

Dengan demikian, terlihat bahwa salah satu semangat dalam RKUHAP adalah pengakuan hak-hak tersangka/terdakwa yang seimbang dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki negara (dalam hal ini adalah kepolisian (penyidik) dan kejaksaan) dalam proses peradilan pidana. Sayangnya, semangat baik tersebut belum tergambar dari ketentuan-ketentuan mengenai pemeriksaan barang bukti dalam RKUHAP. Tidak adanya ketentuan yang memberikan hak kepada tersangka/terdakwa untuk secara langsung meminta pemeriksaan barang bukti kepada instansi tertentu menunjukkan bahwa posisi tersangka/terdakwa masih belum seimbang dengan instansi penyidik yang memiliki kewenangan untuk meminta pemeriksaan barang bukti kepada ahli/instansi tertentu. Ketidakseimbangan posisi tersebut juga terlihat dari tidak adanya instansi yang diwajibkan dan/atau diberi kewenangan untuk memenuhi permintaan pemeriksaan barang bukti oleh tersangka/terdakwa, berbeda dengan instansi penyidik yang bahkan memiliki sendiri lembaga yang berwenang memeriksa barang bukti berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, terlihat bahwa RKUHAP belum sepenuhnya menjamin keseimbangan posisi hak tersangka/terdakwa dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi penyidik, sehingga belum sejalan dengan semangat “adversarial” yang diusung dalam pembentukannya. Untuk itu, guna menyelesaikan masalah akses tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan barang bukti, sekaligus agar pengaturan dalam RKUHAP sejalan dengan semangat penyeimbangan hak tersangka/terdakwa dengan kewenangan-kewenangan negara, perlu terdapat beberapa penyempurnaan dalam RKUHAP, setidaknya dengan memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### **a. Hak tersangka/terdakwa untuk meminta pemeriksaan barang bukti**

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sama halnya dengan KUHAP, RKUHAP masih memberikan kewenangan meminta pemeriksaan bukti oleh ahli tertentu hanya kepada penyidik. RKUHAP hanya memberikan hak kepada tersangka untuk meminta pemeriksaan ulang terhadap bukti pada tahap persidangan melalui perlawanan kepada majelis hakim. Dengan kata lain, RKUHAP belum mengakomodir hak tersangka untuk meminta pemeriksaan bukti, baik dalam konteks pemeriksaan awal atas barang bukti yang dimilikinya, maupun pemeriksaan ulang barang bukti pada tahap penyidikan. Padahal, tersangka berpotensi membutuhkan pemeriksaan-pemeriksaan tersebut guna

memperkuat dalil-dalil yang meringankan atau menguntungkan dirinya sejak tahap penyidikan. Dengan demikian, guna menyeimbangkan posisi tersangka dengan penyidik yang telah memiliki kewenangan untuk meminta pemeriksaan barang bukti, RKUHAP harus mengatur hak tersangka/terdakwa untuk meminta pemeriksaan barang bukti secara langsung kepada pihak tertentu sejak tahap penyidikan.

Untuk memberikan posisi yang benar-benar seimbang antara tersangka dan penyidik, penentuan pihak yang memeriksa barang bukti untuk kepentingan tersangka seharusnya tidak dilakukan oleh penyidik. Hal ini dikarenakan RKUHAP memberikan kewenangan kepada penyidik untuk memilih sendiri pihak yang memeriksa bukti untuk dirinya, sehingga hal yang sama juga seharusnya diberlakukan kepada tersangka dengan memberikan hak kepada tersangka untuk menentukan sendiri pihak yang memeriksa barang bukti untuk dirinya. Selain itu, penentuan pihak yang memeriksa barang bukti untuk tersangka oleh penyidik berpotensi menghasilkan penunjukkan ahli dengan kompetensi yang tidak sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan barang bukti guna memperkuat dalil-dalil tersangka. Oleh karena itu, ketentuan mengenai hak tersangka/terdakwa untuk meminta pemeriksaan barang bukti secara langsung kepada pihak tertentu pada tahap penyidikan harus pula dibarengi dengan aturan yang memberikan hak kepada tersangka untuk menentukan sendiri pihak yang akan memeriksa barang bukti tersebut untuk kepentingan dirinya.

Namun, pemeriksaan barang bukti oleh pihak yang ditentukan oleh tersangka berpotensi tidak dapat dilakukan dengan mudah, khususnya terhadap barang bukti yang berada dalam penguasaan penyidik. Hal ini dikarenakan tersangka harus dapat mengakses barang bukti tersebut terlebih dahulu untuk kemudian diserahkan kepada pihak yang ditentukan guna dimintai pemeriksaan. Namun, RKUHAP belum mengatur hak tersangka untuk mengakses barang bukti yang dikuasai oleh penyidik, termasuk kewajiban penyidik untuk memberikan akses terhadap barang bukti kepada tersangka, untuk alasan apa pun. Dengan kondisi tersebut, maka terdapat potensi tersangka tidak dapat mengakses barang bukti yang dikuasai penyidik untuk kemudian dapat diperiksa oleh pihak yang ia tentukan, sehingga walaupun tersangka memiliki hak untuk meminta pemeriksaan barang bukti kepada pihak yang ditentukannya sendiri, maka pelaksanaan hak tersebut sangat rentan untuk tidak dapat terpenuhi.

Masalah tidak adanya akses tersangka terhadap barang bukti tersebut pada dasarnya sudah terjadi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, khususnya aturan-aturan mengenai barang bukti. Hal ini dikarenakan terdapat aturan-aturan yang menyatakan bahwa barang bukti hanya dapat digunakan untuk kepentingan

penyidikan, penuntutan, dan persidangan oleh instansi penegak hukum,<sup>1228</sup> sehingga tersangka bukan merupakan pihak yang berhak untuk menggunakan barang bukti. Selain itu, terdapat pula ketentuan yang mengatur bahwa barang bukti yang dikelola oleh instansi kepolisian sebagai penyidik hanya dapat dipinjamkakan kepada pemilik atau pihak yang berhak.<sup>1229</sup> Ketentuan ini dapat menjadi dasar bagi tersangka untuk mengakses barang bukti yang merupakan barang miliknya untuk kemudian dimintakan pemeriksaan kepada pihak yang ditentukan karena aturan tersebut tidak membatasi alasan pinjam pakai dari pemilik barang bukti. Namun, terdapat potensi di mana barang bukti yang ingin dimintakan pemeriksaan bukan merupakan milik tersangka, seperti dalam perkara Jessica Kumala Wongso, di mana salah satu barang bukti yang menjadi perdebatan adalah rekaman CCTV dari Café Oliver yang bukan merupakan milik tersangka. Dengan ketentuan tersebut, terlihat bahwa tersangka tetap memiliki akses yang terbatas kepada seluruh barang bukti yang dikuasai penyidik.

Pada prinsipnya, terdapat ketentuan dalam RKUHAP yang dapat menjadi dasar tersangka untuk mengakses barang bukti yang dikuasai penyidik guna diperiksa oleh pihak yang dipilihnya, yaitu Pasal 80 Ayat (5) RKUHAP yang pada intinya mengatur bahwa barang bukti tidak dapat digunakan selain untuk kepentingan pemeriksaan perkara. Hal ini dikarenakan pemeriksaan barang bukti oleh pihak yang ditunjuk oleh tersangka pada dasarnya juga merupakan bagian dari kepentingan pemeriksaan perkara dalam konteks pemenuhan kepentingan tersangka dalam memperkuat dalil-dalil pembelaannya. Namun, dengan tidak adanya ketentuan mengenai hak tersangka untuk meminta pemeriksaan barang bukti dalam RKUHAP, maka “kepentingan pemeriksaan perkara” dalam pasal tersebut sangat rentan tidak ditafsirkan termasuk pula penggunaan barang bukti untuk kepentingan pemeriksaan barang bukti oleh pihak yang ditentukan tersangka dalam tahap penyidikan. Dengan demikian, Pasal 80 Ayat (5) RKUHAP tersebut belum dapat menjamin tersedianya akses tersangka kepada barang bukti yang dikuasai oleh penyidik.

Perlu diketahui bahwa salah satu ketentuan yang disebutkan dalam penjelasan RKUHAP adalah *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005.<sup>1230</sup> Salah satu hal yang

---

1228 Lihat Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 28 Ayat (1) dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Pasal 27 Ayat (1).

1229 Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 23 Ayat (1).

1230 Lihat penjelasan RKUHAP, hal. 1, paragraf 3 dan 4.

diatur dalam ketentuan tersebut adalah hak atas peradilan yang adil (*fair trial*) di mana salah satu pelaksanaan hak tersebut adalah adanya jaminan bagi tersangka/terdakwa untuk memiliki waktu dan sarana yang cukup untuk mempersiapkan pembelaannya.<sup>1231</sup> Komentar Umum No. 32 ICCPR kemudian pada intinya menjelaskan bahwa “sarana yang cukup” dalam ketentuan tersebut harus diartikan sebagai:<sup>1232</sup>

Adanya akses kepada tersangka/terdakwa kepada seluruh bukti yang akan digunakan penuntut umum di pengadilan, termasuk bukti yang menunjukkan bahwa tersangka/terdakwa tidak bersalah dan bukti lain yang dapat membantu pembelaan.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut, terlihat bahwa pemberian akses kepada tersangka terhadap barang bukti yang akan digunakan oleh penuntut umum, yang adalah barang bukti yang dikuasai oleh penyidik, merupakan salah satu jaminan terpenuhinya prinsip *fair trial* bagi tersangka/terdakwa. Oleh karena itu, guna memenuhi prinsip tersebut, sekaligus sebagai bentuk penyeimbangan posisi tersangka dan negara dalam konteks adversarial, RKUHAP perlu mengatur hak tersangka terhadap seluruh barang bukti yang dikuasai penyidik, khususnya untuk digunakan sebagai pemeriksaan oleh pihak yang ditentukan oleh tersangka. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengakomodasi hal tersebut dengan RKUHAP saat ini adalah menambahkan aturan atau penjelasan dari frase “kepentingan pemeriksaan perkara” dalam Pasal 80 Ayat (5) RKUHAP dengan ketentuan “termasuk pula dapat digunakan untuk kepentingan pembelaan tersangka dengan memberikan akses kepada tersangka terhadap barang bukti dan meminta pemeriksaan barang bukti kepada pihak yang ditunjuk oleh tersangka”. Dengan ketentuan tersebut, diharapkan hak tersangka untuk meminta pemeriksaan barang bukti kepada pihak yang ditentukannya sendiri, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dapat terjamin pemenuhannya secara maksimal.

#### **b. Pihak yang berwenang memeriksa barang bukti**

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, RKUHAP belum mengatur dengan tegas pihak yang berwenang untuk memeriksa barang bukti, sama dengan KUHAP. Padahal, ketentuan tersebut sangat diperlukan guna dapat mengetahui secara pasti pihak-pihak

---

1231 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, Article 14 par. 4 sub b. “*To have adequate time and facilities for the preparation of his defence...*”.

1232 Komentar Umum (*General Comment*) No. 32 ICCPR, paragraf 33. Disarikan dari teks asli “*Adequate facilities*” must include access to documents and other evidence; this access must include all materials that the prosecution plans to offer in court against the accused or that are exculpatory. Exculpatory material should be understood as including not only material establishing innocence but also other evidence that could assist the defence (e.g. indications that a confession was not voluntary)...”

yang berwenang memeriksa barang bukti dalam proses peradilan pidana, khususnya bagi tersangka guna dapat menentukan pihak yang dapat diminta untuk memeriksa barang bukti untuk kepentingan pembelannya, sebagaimana telah dijelaskan pada poin sebelumnya. Oleh karena itu, RKUHAP perlu mengatur dengan tegas pihak-pihak yang berwenang memeriksa barang bukti, baik atas permintaan penyidik, tersangka, maupun perintah hakim dalam konteks pemeriksaan ulang saat proses persidangan sudah berlangsung.

Apabila dicermati, baik dalam KUHAP maupun RKUHAP, terdapat ketidakjelasan mengenai pihak yang berwenang memeriksa barang bukti. Di satu sisi, apabila mengacu pada Pasal 25 Ayat (1), Pasal 36 Ayat (1), dan Pasal 37 Ayat (1) RKUHAP yang mengatur mengenai kewenangan penyidik untuk meminta pendapat ahli-ahli tertentu, termasuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap bukti untuk kepentingan penyidikan, terlihat bahwa kewenangan pemeriksaan barang bukti melekat kepada diri ahli yang memiliki kompetensi tertentu, terlepas dari institusi asal ahli tersebut. Namun, di sisi lain, mengacu pada Pasal 170 Ayat (1) (2), dan (3) RKUHAP yang pada intinya mengatur tentang perintah hakim untuk melakukan pemeriksaan ulang atas keterangan ahli kepada instansi semula dengan personil yang berbeda atau instansi lain yang berwenang, yang dapat ditafsirkan pula termasuk keterangan ahli berupa hasil pemeriksaan barang bukti, tampak bahwa RKUHAP mengatur kewenangan pemeriksaan tersebut melekat pada suatu institusi tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan, bukan pada diri ahli yang memiliki kompetensi untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Kondisi ini tentu harus diperjelas dalam RKUHAP guna mempertegas dan menciptakan kepastian hukum mengenai pihak yang berwenang memeriksa barang bukti, apakah ahli yang memiliki kompetensi untuk memeriksa barang bukti terlepas dari instansi ahli tersebut, atau instansi tertentu yang diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya, kedua pilihan tersebut sama-sama dapat dipilih sebagai pihak yang berwenang memeriksa barang bukti dalam RKUHAP dengan konsekuensi pengaturan yang berbeda. Di satu sisi, apabila RKUHAP menentukan bahwa pihak yang berwenang memeriksa barang bukti adalah ahli yang memiliki kompetensi, bukan institusi tertentu, maka frase “instansi semula dengan personil yang berbeda atau instansi lain yang berwenang” pada Pasal 170 Ayat (3) RKUHAP harus diubah menjadi “ahli lain yang memiliki kompetensi untuk melakukan pemeriksaan”, setidaknya khusus untuk konteks pemeriksaan barang bukti. Dengan demikian, seluruh pemeriksaan barang bukti, baik dalam tahap penyidikan maupun dalam konteks pemeriksaan ulang, akan dilakukan oleh ahli yang memiliki kompetensi untuk memeriksa barang bukti tersebut, terlepas dari instansi asal ahli tersebut.

Di sisi lain, apabila RKUHAP mengatur bahwa kewenangan pemeriksaan barang bukti berada pada instansi tertentu, maka setidaknya-tidaknya ketentuan pemeriksaan barang bukti oleh ahli dalam Pasal 36 Ayat (1) dan Pasal 37 Ayat (1) RKUHAP harus diubah menjadi “instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Selain itu, RKUHAP juga harus menentukan dengan tegas instansi-instansi yang diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan barang bukti tersebut. Dengan demikian, seluruh pemeriksaan barang bukti, baik dalam tahap penyidikan maupun dalam konteks pemeriksaan ulang, akan dianggap sah sepanjang dilakukan oleh personil-personil di dalam instansi yang diberikan kewenangan tersebut.

Namun, RKUHAP seharusnya tidak menentukan bahwa instansi yang berwenang memeriksa barang bukti adalah instansi-instansi yang telah memiliki kewenangan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Apabila dicermati, seluruh instansi tersebut berada di bawah institusi yang melaksanakan fungsi penyidikan di mana proses penyidikan sendiri dilakukan dengan kecenderungan untuk mencari kesalahan tersangka. Walaupun pemeriksaan bukti, khususnya forensik, seharusnya mengedepankan pemeriksaan secara ilmiah dan netral, namun posisi instansi-instansi tersebut yang berada di bawah institusi penyidikan sangat berpotensi menyebabkan terjadinya benturan kepentingan antara pemeriksaan barang bukti dan tujuan dari penyidikan yang dilakukan, sehingga hasil pemeriksaannya dikhawatirkan akan merugikan tersangka, bahkan apabila pemeriksaan barang bukti tersebut diminta oleh tersangka.

Untuk itu, guna mengatasi masalah netralitas dan potensi benturan kepentingan, seharusnya instansi yang berwenang melakukan pemeriksaan barang bukti tidak boleh berada di bawah institusi yang memiliki fungsi penyidikan dalam proses peradilan pidana. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah menempatkan atau membentuk instansi pemeriksa barang bukti di bawah kementerian yang mengurus bidang hukum, seperti kedudukan *Nederlands Forensic Institute* (NFI) di Belanda.<sup>1233</sup> Walaupun institusi penyidikan tetap dapat pula memiliki instansi pemeriksa barang bukti dengan kewenangan yang terbatas hanya untuk kepentingan institusi penyidikan tersebut, seperti praktik di Amerika Serikat,<sup>1234</sup> adanya instansi pemeriksa barang bukti yang tidak

---

1233 Di Belanda, instansi yang melakukan sebagian besar pemeriksaan forensik dalam perkara pidana, termasuk pemeriksaan barang bukti, adalah *Nederlands Forensic Institute* (NFI), yang merupakan unit kerja yang berada di bawah *Ministry of Justice and Security*. Lihat <https://www.forensicinstitute.nl/about-nfi/organisation/profile>, diakses pada Selasa, 25 Mei 2021.

1234 Di Amerika Serikat, *U.S. Department of Justice* mengelola 3 (tiga) laboratorium forensik yang berada di bawah institusi penyidikan (investigasi), yaitu *Federal Bureau of Investigation* (FBI), *the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives* (ATF), dan *the Drug Enforcement Administration* (DEA). Lihat <https://www.justice.gov/olp/forensic-science>, diakses pada Kamis, 27 Mei 2021.

berada di bawah institusi penyidikan sangat diperlukan oleh tersangka guna meminta pemeriksaan barang bukti untuk kepentingan pembelanya. Dengan kedudukannya tersebut, maka hasil pemeriksaan instansi tersebut diharapkan dapat lebih terjaga netralitasnya. Oleh karena itu, apabila kewenangan pemeriksaan barang bukti dalam RKUHAP ingin dilekatkan pada instansi tertentu, maka negara harus menyediakan instansi pemeriksa barang bukti yang berada di bawah institusi yang tidak memiliki fungsi penyidikan dalam proses peradilan pidana.

Namun, apabila negara tidak dapat menyediakan instansi pemeriksa barang bukti yang netral tersebut, sebaiknya RKUHAP mengatur bahwa pihak yang berwenang memeriksa barang bukti adalah setiap ahli yang memiliki kompetensi untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Walaupun terdapat potensi adanya institusi penyidikan yang memiliki ahli untuk memeriksa barang bukti, namun tersangka dapat menentukan ahli lain yang memiliki kompetensi yang sama untuk memeriksa barang bukti tersebut. Dengan kedudukannya tersebut, maka hasil pemeriksaan ahli yang ditentukan oleh tersangka diharapkan dapat lebih terjaga netralitasnya karena pemeriksaan dilakukan dengan tidak berfokus pada kepentingan institusi penyidikan. Hal ini pada dasarnya sama seperti praktik peradilan di Belanda yang menerima hasil pemeriksaan barang bukti oleh ahli dari instansi swasta selain NFI.<sup>1235</sup>

### 3.6. Pemulihan Korban Tindak Pidana

Pemulihan korban tindak pidana merupakan salah satu diskursus penting dalam hukum acara pidana di Indonesia. Terlepas kepentingan penegakan hukum yang lebih berorientasi pada pelaku kejahatan, adanya mekanisme yang komprehensif dalam memberikan kompensasi terhadap korban tindak pidana mengindikasikan berkembangnya sistem peradilan pidana yang profesional dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan secara menyeluruh. Sistem tersebut lebih memberikan penekanan pada narasi keadilan pada pihak-pihak yang paling terdampak dari pelaksanaan suatu tindak pidana. Perspektif dan standar perlindungan terhadap korban tindak pidana tersebut dapat ditemukan dalam berbagai dokumen-dokumen internasional, terutama dalam *United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (UNJVC). Selain harus mendapatkan akses terhadap keadilan dalam konteks perlakuan

---

1235 Lihat profil organisasi "Netherland Forensic Institute" di <https://www.forensicinstitute.nl/about-nfi/organisation/profile>, diakses pada Selasa, 25 Mei 2021. Pada dasarnya, ahli-ahli dari lembaga swasta tersebut juga dapat melakukan pemeriksaan barang bukti atas permintaan kepolisian dan kejaksaan.

yang adil,<sup>1236</sup> dan bantuan<sup>1237</sup> dalam proses peradilan pidana, pihak yang menjadi korban tindak pidana (termasuk keluarga dan pihak yang menjadi tanggungannya) harus dijamin agar memperoleh restitusi<sup>1238</sup> atau kompensasi<sup>1239</sup> dari pihak-pihak yang bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah dialaminya. Bahkan, suatu pemerintah diminta secara konsisten mengevaluasi praktik, regulasi, dan hukum yang berlaku di negara tersebut, termasuk pilihan sanksi pidana yang tersedia, demi memastikan restitusi dapat dijalankan secara optimal.<sup>1240</sup> Selain itu, suatu negara juga didorong untuk mengalokasikan dana nasional yang secara khusus diperuntukkan sebagai kompensasi korban tindak pidana.<sup>1241</sup>

Pengaturan secara spesifik juga dikembangkan lebih lanjut dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Negara Pihak UNCAC wajib memastikan tersedianya jalur-jalur yang sah bagi individu maupun entitas lainnya yang menderita kerugian akibat tindak pidana korupsi untuk menginisiasi proses hukum kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kerugian tersebut demi memperoleh kompensasi.<sup>1242</sup> Ketentuan yang demikian meletakkan kewajiban kepada Negara Pihak agar sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan korban tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana korupsi, dan memastikan pemulihan korban dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya.

Sejalan dengan UNJVC sebagaimana yang disebut sebelumnya, UNCAC juga meletakkan pemulihan korban sebagai instrumen yang integral dalam keseluruhan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi di tingkat global. Berkaca dari hal tersebut, maka sebuah keharusan bagi suatu negara untuk dapat memastikan nilai-nilai pemulihan korban tindak pidana diakui, dirumuskan, dan dipraktikkan dengan baik dalam konteks penyelenggaraan sistem peradilan pidana.

Dalam kaitannya dengan hal di atas, penting untuk digarisbawahi bahwa *KUHAP belum mengatur pemulihan korban tindak pidana secara komprehensif*. Bahkan pada level yang sangat mendasar, KUHAP belum memperhitungkan korban sebagai pihak yang perlu dilibatkan dalam sistem peradilan pidana. Sebagai contoh, terminologi ‘korban’ hanya disebut sebanyak tiga kali dalam KUHAP. Pelibatannya pun terbatas, yaitu hanya dalam hal: (i) pemberian hak untuk melaporkan/mengadukan terjadinya tindak pidana<sup>1243</sup>;

---

1236 United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (UNJVC), Point. 4-7.

1237 *Ibid.*, Point 14-17.

1238 *Ibid.*, Point 8-11.

1239 *Ibid.*, Point 12-13.

1240 *Ibid.*, Point 9.

1241 *Ibid.*, Point 13.

1242 United Nations Convention Against Corruption, Art. 35.

1243 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ps. 108 ayat (1).

(ii) pemberian hak bagi penyidik untuk meminta keterangan ahli berkaitan dengan luka/keracunan/kematian yang menimpa korban<sup>1244</sup>; dan (iii) kewajiban penyidik untuk memberitahu keluarga korban apabila akan dilakukan pembedahan mayat demi kepentingan pembuktian.<sup>1245</sup>

Alih-alih menjamin pemulihan yang optimal, kepentingan korban bahkan tidak terwakili dalam proses penyidikan. Apabila mengacu pada definisi penyidikan pada Pasal 1 angka 2 KUHAP, tujuan utama pelaksanaan penyidikan adalah “*mencari dan mengumpulkan serangkaian bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*”.<sup>1246</sup> Oleh sebab itu, KUHAP cenderung meletakkan kepentingan pembuktian dengan menitikberatkan pada pencarian tersangka sebagai hasil akhir yang ingin dicapai pada tahap penyidikan. Perhatian terhadap kerugian yang diderita korban, setidaknya dalam desain KUHAP, menjadi prioritas kesekian bagi penegak hukum yang pada akhirnya mengakibatkan upaya pemulihan korban tindak pidana menjadi tumpul sejak awal.

Satu-satunya mekanisme yang secara eksplisit difungsikan oleh KUHAP dalam memulihkan kerugian korban tindak pidana adalah melalui penggabungan perkara gugatan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 98-101 KUHAP. Meski demikian, baik dalam kacamata teoretis maupun praktik, konsep penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini mendasarkan pengaturannya pada pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum dalam mekanisme hukum perdata. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK)<sup>1247</sup> memperkenalkan pembayaran restitusi sebagai salah satu upaya pemulihan korban yang dapat dilakukan pada perkara-perkara tertentu.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum terdapat tiga jalur yang dapat digunakan oleh korban tindak pidana di Indonesia untuk mengakses pemulihan, yakni: (a) melalui jalur perdata dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum; (b) melalui penggabungan gugatan ganti kerugian pada perkara pidana; dan (c) melalui restitusi yang dikoordinasikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Meski demikian, praktik pemulihan korban tindak pidana

---

1244 *Ibid.*, Ps. 133 ayat (1).

1245 *Ibid.*, Ps. 134 ayat (1).

1246 *Ibid.*, Ps. 1 angka 2.

1247 Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU Nomor 13 Tahun 2006, LN Tahun 2006 Nomor 64, TLN Nomor 4635 *jo.* Indonesia, *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU Nomor 31 Tahun 2014, LN Tahun 2014 Nomor 293, TLN Nomor 5602.

di Indonesia belum bisa dikatakan maksimal mengingat banyak permasalahan dalam konteks kebijakan maupun dalam tataran teknis peradilan di masing-masing jalur tersebut.

### 3.6.1. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Dalam rezim hukum perdata, pihak yang dirugikan akibat dilakukannya suatu perbuatan melawan hukum (PMH) dapat menuntut ganti kerugian kepada pihak lain yang bertanggungjawab atas tindakan tersebut. Pengaturan yang demikian dapat ditemukan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

“Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”<sup>1248</sup>

Dalam konteks PMH yang secara khusus berkaitan dengan korban tindak pidana, KUHPperdata mengatur secara rinci ganti kerugian yang dapat dimintakan oleh korban maupun keluarga korban akibat dilakukannya tindak pidana pembunuhan,<sup>1249</sup> kelalaian yang mengakibatkan luka-luka<sup>1250</sup> maupun matinya orang<sup>1251</sup>, penganiayaan<sup>1252</sup>, dan penghinaan.<sup>1253</sup>

---

1248 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Ps. 1365.

1249 KUHPperdata, *op.cit.*, Ps. 1370. Pasal 1370 KUHPperdata berbunyi sebagai berikut:

“Dalam halnya suatu pembunuhan dengan sengaja atau karena kurang hati-hatinya seorang, maka suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orang tua si korban, yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan si korban, mempunyai hak menuntut suatu ganti-rugi, yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan.”

1250 Pasal 1371 KUHPperdata berbunyi sebagai berikut:

“Penyebab luka atau cacatnya sesuatu anggota badan dengan sengaja atau karena kurang hati-hati memberikan hak kepada si korban untuk, selain penggantian biaya-biaya penyembuhan, menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut. Juga, penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan. Ketentuan paling akhir ini pada umumnya berlaku dalam hal menilainya kerugian, yang diterbitkan dari sesuatu kejahatan terhadap pribadi seseorang.”  
*Ibid.*, Ps. 1371.

1251 *Ibid.*, Ps. 1370.

1252 *Ibid.*, Ps. 1371.

1253 Pasal 1372 KUHPperdata berbunyi sebagai berikut:

“Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapatkan penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan.”  
*Ibid.*, Ps. 1372.

Meski tidak secara langsung terkait dengan sistem hukum acara pidana Indonesia, pranata hukum perdata ini justru merupakan pilihan utama bagi korban untuk memperoleh ganti kerugian yang diakibatkan oleh pelaksanaan tindak pidana. Melalui mekanisme ini, korban tindak pidana dapat menuntut pembayaran ganti kerugian, baik yang sifatnya materiil maupun immateriil. Sebagai contoh, dalam perkara Nomor 338/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Pst, H. M Soeharto meminta ganti kerugian materiil sebesar Rp 280 juta dan immateriil sebesar Rp 189 triliun kepada para tergugat<sup>1254</sup> atas pemberitaan *Time Magazine* terkait dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi selama masa pemerintahannya.<sup>1255</sup> Meskipun gugatan tersebut pada akhirnya ditolak oleh majelis hakim<sup>1256</sup>, praktik yang ditunjukkan dalam kasus Soeharto v. Time Inc menunjukkan fakta bahwa ganti kerugian yang sifatnya materiil maupun immateriil dapat diajukan dalam gugatan PMH, meskipun khusus untuk ganti kerugian immateriil, diakui terbatas hanya pada kondisi-kondisi tertentu seperti kematian, luka berat, dan penghinaan.<sup>1257</sup>

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2890 K/PDT/2012 sejalan dengan pernyataan di atas. Dalam kasus tersebut, Yusmanidar yang merupakan ibu kandung dari (Alm) Faisal Akbar dan (Alm) Budri M. Zen –korban penganiayaan yang dilakukan oleh sejumlah polisi di Kepolisian Sektor Sinjunjung, Sumatera Barat– mengajukan gugatan PMH untuk memperoleh ganti kerugian atas kematian kedua putranya tersebut. Pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri Padang<sup>1258</sup> dan Pengadilan Tinggi Padang<sup>1259</sup>, gugatan Yusmanidar ditolak oleh majelis hakim dengan alasan *ne bis in idem*. Mengingat pada perkara pidana yang melibatkan Budri M. Zen<sup>1260</sup> dan Faisal Akbar<sup>1261</sup> telah diajukan permohonan restitusi<sup>1262</sup> dan tuntutan ganti kerugian mengenai biaya penyelenggaraan jenazah maupun pengganti penghasilan Budri M. Zen ditolak oleh

---

1254 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 338/PDT.G/1999/PN.JKT.PST antara H.M. Soeharto dengan Time Inc. Asia, Donald Marrison, John Colmey, Davit Liebhold, Lisa Rose Weaver, Zamira Lubis, dan Jason Tejasukmana, hal. 89.

1255 *Ibid.*, hal. 95.

1256 Majelis hakim berpendapat bahwa penerbitan tulisan mengenai Soeharto oleh *Time Magazine* dipandang sebagai “untuk kepentingan umum” serta sesuai dengan “kebutuhan zaman”. Oleh karena itu, hal tersebut tidak termasuk dalam kualifikasi perbuatan “menista atau menista dengan tulisan” yang melawan hukum. *Ibid.*

1257 Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 PK/Pdt/1994 antara Pemerintah Republik Indonesia melawan Citrorejo Wagiman dkk, hal. 51.

1258 Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Pdg.

1259 Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 40/PDT/2017/PT.PDG.

1260 *Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 135/Pid.B/2012/PN.MR dengan Terdakwa I Syamsul Bahri dan Terdakwa II Randi Augusta.*

1261 Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 136/Pid.B/2012/PN.MR dengan Terdakwa I Al Indra, S.H. dan Terdakwa II Irzal.

1262 Pemeriksaan permohonan restitusi dilakukan dengan cara penggabungan perkara gugatan ganti kerugian sebagaimana diatur Pasal 98-101 KUHAP. *Ibid.*, hal. 115-116. Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat ditemukan pada sub bab berikutnya.

majelis hakim, pengajuan gugatan PMH Yusmanidar juga harus ditolak berdasarkan alasan tersebut.<sup>1263</sup> Akan tetapi, majelis hakim kasasi justru mengabulkan ganti kerugian immateriil dengan pertimbangan sebagai berikut:

“Bahwa walaupun tuntutan restitusi atau ganti rugi yang bersifat materiil dalam tuntutan penggabungan dalam perkara pidana dari Penggugat dalam hal ini keluarga korban telah ditolak, akan tetapi *tuntutan yang bersifat immateriil masih dapat diajukan gugatan dalam perkara a quo berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara juncto Pasal 1367 KUHPerdara dan terhadap tuntutan tersebut tidak dapat dinyatakan ne bis in idem.*”<sup>1264</sup>

Sedangkan dalam kasus PMH antara PT. Kallista Alam v. Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (KLHK), pengadilan juga menghukum perusahaan tersebut terbukti melakukan tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar,<sup>1265</sup> dengan hukuman melarang melakukan penanaman kelapa sawit di lahan gambut serta melakukan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar dengan nominal Rp ± 251,7 miliar.<sup>1266</sup> Hukuman tersebut dijatuhkan oleh hakim di luar kewajiban untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp ± 114,3 miliar kepada KLHK.

Jenis penghukuman berupa melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu tersebut lazim digunakan dalam peradilan perdata sehingga membuka opsi lain bagi hakim untuk dapat mempertimbangkan hukuman yang akan dijatuhkan demi memberikan pemulihan yang menyeluruh bagi korban tindak pidana. Akan tetapi, korban tetap harus menuntut jenis penghukuman tersebut dalam *petitum* gugatan agar putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak bertentangan dengan asas *ultra petita*.<sup>1267</sup>

Seandainya pelaksanaan tindak pidana menimbulkan korban dalam jumlah yang banyak, korban dimungkinkan untuk mengajukannya secara bersama-sama melalui gugatan perwakilan kelompok (*class action*). Meski preseden yang demikian berasal dari negara-negara dengan tradisi hukum *common law*, gugatan perwakilan kelompok tersebut

---

1263 Putusan Mahkamah Agung Nomor 2890 K/PDT/2017, hal. 23-24.

1264 *Ibid.*, hal. 30.

1265 Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO, Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 201/Pid/2014/PT.BNA, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1554 K/Pid.Sus/2015 dengan terdakwa PT. Kallista Alam.

1266 Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.MBO, Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA, Putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/PDT/2015, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/PDT/2017.

1267 Baca Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg), Putusan Mahkamah Agung Nomor 140 K/Sip/1971, Nomor 556 K/Sip/1971, Nomor 882 K/Sip/1974, dan Nomor 425 K/Sip/1975.

sempat dipraktikkan dalam kasus RO Tambunan v. Bentoel; Mukhtar Pakpahan v. Gubernur DKI Jakarta dan Dinas Kesehatan Jakarta, Perusahaan Iklan, Radio Swasta Pambors; dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) v. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero).<sup>1268</sup> Praktik tersebut kemudian diformalkan dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH),<sup>1269</sup> Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU PK),<sup>1270</sup> dan Undang-Undang Kehutanan (UU Kehutanan)<sup>1271</sup>. Terakhir, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok yang menjadi pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara *class action* saat ini.

Yang lebih menarik lagi, khusus untuk perkara lingkungan hidup, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)<sup>1272</sup> juga memberikan hak gugat kepada pemerintah (pusat), pemerintah daerah, masyarakat, maupun organisasi lingkungan hidup untuk memperjuangkan kerugian yang dideritanya akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pelaku.<sup>1273</sup> Dengan kata lain, terminologi ‘korban’ diperluas oleh UU PPLH untuk dapat mengajukan gugatan PMH di peradilan perdata.

Terlepas dari berbagai perkembangan di atas, pengajuan gugatan PMH untuk memulihkan kerugian korban tindak pidana jarang sekali digunakan dalam praktik. Alasan pertama berkaitan dengan teknis pembuktian yang dianut dalam peradilan perdata. Berdasarkan Pasal 163 HIR dan Pasal 263 Rbg, misalnya, diatur bahwa penggugat harus membuktikan dalil-dalil yang disusunnya dalam gugatan.<sup>1274</sup> Pengaturan ini memberikan konsekuensi hukum bagi korban untuk dapat membuktikan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadapnya, yang dalam hal ini adalah tindak pidana yang dilakukan pelaku. Hal ini tentu akan sangat memberatkan korban

---

1268 Josua Satria Collins, *Explainer: Seperti Apa Gugatan Class Action di Indonesia?*, <https://theconversation.com/explainer-seperti-apa-gugatan-class-action-di-indonesia-136051>, diakses pada 3 Februari 2020.

1269 Indonesia, *Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU Nomor 23 Tahun 1997, LN Tahun 1997 Nomor 68, TLN Nomor 3699, Ps. 37 & 39.

1270 Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU Nomor 8 Tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 42, TLN Nomor 3821, Ps. 46 ayat (1) huruf b, 46 ayat (2), dan 46 ayat (3).

1271 Indonesia, *Undang-Undang Kehutanan*, UU Nomor 41 Tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 167, TLN Nomor 3888, Ps. 71-73.

1272 Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU Nomor 32 Tahun 2009, LN Tahun 2009 Nomor 140, TLN Nomor 5059.

1273 *Ibid.*, Ps. 90-92.

1274 Pasal 163 HIR berbunyi sebagai berikut:

*“Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.”*

tindak pidana mengingat keseluruhan bukti-bukti yang diperlukan berada pada penegak hukum yang, pada saat bersamaan, sedang berusaha membuktikan kesalahan pelaku dalam perkara pidananya. Seandainya pun gugatan PMH diajukan setelah ada putusan pidananya,<sup>1275</sup> korban ‘dipaksa’ menunggu keseluruhan proses tersebut untuk waktu yang relatif lama dan terbuka kemungkinan hal ini akan mendorong korban melepaskan haknya untuk meminta ganti kerugian.<sup>1276</sup>

Di samping itu, sekalipun gugatan PMH dikabulkan dan korban dinyatakan berhak atas ganti kerugian, proses eksekusi perdata juga dinilai berbelit-belit dan sulit untuk dilaksanakan. Studi yang dilakukan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) pada tahun 2018 menunjukkan berbagai hambatan dalam melaksanakan eksekusi perdata tersebut, yang tersebar dari kerangka regulasi, sarana dan prasarana, hingga sumber daya manusia,<sup>1277</sup> dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan eksekusi sangat bergantung pada kepiawaian ketua pengadilan;
2. Ketidakseimbangan wewenang yang dimiliki jurusita dengan persyaratan dan kompetensi jurusita;
3. Keterbatasan jumlah jurusita di pengadilan negeri dan pengadilan agama;
4. Ketiadaan aturan untuk menyikapi peralihan kepemilikan maupun perubahan bentuk aset yang akan dieksekusi; dan
5. Ketidakjelasan objek yang dimintakan sita jaminan dalam gugatan.

Kendala-kendala di atas bermuara pada kualitas proses peradilan perdata di Indonesia dalam pelaksanaan eksekusi. Dalam laporan *Doing Business 2020* yang diterbitkan Bank Dunia (World Bank), Indonesia berada pada peringkat 139 dari 190 negara yang disurvei dalam indikator pelaksanaan kontrak (*enforcing contract*).<sup>1278</sup> Dibutuhkan rata-rata waktu 403 hari untuk melaksanakan suatu kontrak di Indonesia dengan total biaya yang

---

1275 Apabila pengajuan gugatan dilakukan setelah adanya putusan pidana, korban tidak perlu membuktikan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana yang dilakukan pelaku, melainkan cukup membuktikan adanya hubungan kausal antara tindak pidana dengan kerugian yang diderita oleh korban. Nani Indrawati, *Ganti Kerugian dalam Gugatan Perdata dan Implementasinya dalam Rangka Pemulihan Korban Tindak Pidana Korupsi*, disampaikan dalam Diskusi Kelompok Terpumpun mengenai Pemulihan Hak Korban Tindak Pidana Korupsi yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 21 Oktober 2020.

1276 Baca Douglas N. Evans, *Compensating Victims of Crime*, John Jay College of Criminal Justice, New York, 2014, hal. 10.

1277 M. Tanzil Aziezi *et. al.*, *Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata di Indonesia*, Kertas Kebijakan, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, Jakarta, 2019, hal. 3-18.

1278 World Bank, *Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies, Economy Profile – Indonesia*, hal. 4, <https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/i/indonesia/IDN.pdf>, diakses pada 3 Februari 2020.

dikeluarkan mencapai 70,3% dari nilai kontrak yang sedang dipersoalkan tersebut.<sup>1279</sup> Sebagai akibatnya, kualitas proses peradilan Indonesia hanya memperoleh skor 8,9 dari skala 0-18.<sup>1280</sup> Walaupun tidak secara langsung menilai pemulihan korban tindak pidana, namun fakta-fakta yang ditunjukkan dalam laporan tersebut justru menunjukkan realita penegakan peradilan perdata Indonesia. Dengan demikian, secara otomatis, akan berpengaruh pada upaya korban tindak pidana untuk memperoleh ganti kerugian seandainya mekanisme ini yang ditempuh oleh korban tersebut.

### **3.6.2. Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian pada Perkara Pidana**

Seperti yang telah diutarakan sebelumnya, penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana merupakan inisiatif yang dirumuskan KUHAP untuk membuka kemungkinan bagi korban tindak pidana dalam memulihkan kerugian yang dideritanya. Pada dasarnya, mekanisme ini merupakan pengembangan dari praktik yang selama ini berjalan di peradilan perdata, yakni melalui pengajuan gugatan PMH sebagaimana diatur Pasal 1365-1380 KUHPerdata. Lebih lanjut, Pasal 101 KUHAP telah menetapkan bahwa sepanjang tidak diatur berbeda, hukum acara yang berlaku bagi pemeriksaan permohonan ganti kerugian ini adalah hukum acara perdata. Oleh karenanya, berbagai ketentuan dan kendala berkenaan dengan gugatan PMH juga dengan sendirinya berlaku pada penggabungan perkara gugatan ganti kerugian tersebut.

Meski demikian, terdapat beberapa hal yang membedakan antara pengajuan gugatan PMH dalam hukum perdata dengan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang dimaksud dalam Pasal 98-101 KUHAP. Dalam penggabungan perkara ganti kerugian, pengajuan gugatan harus diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.<sup>1281</sup> Gugatan ini dapat diajukan apabila perbuatan yang menjadi dasar dakwaan menimbulkan kerugian bagi orang lain, yaitu bagi korban tindak pidana.<sup>1282</sup> Meski demikian, yang dapat dikabulkan oleh pengadilan berkaitan dengan gugatan ini hanya terbatas pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.<sup>1283</sup> Dengan kata lain, ganti kerugian yang dapat diakomodir melalui mekanisme ini hanyalah yang bersifat materiil, seperti yang dipertimbangkan

---

1279 *Ibid.*

1280 *Ibid.*

1281 KUHAP, *op.cit.*, Ps. 98 ayat (2).

1282 *Ibid.*, Ps. 98 ayat (1).

1283 *Ibid.*, Ps. 99 ayat (2).

majelis hakim dalam perkara yang melibatkan Budri M. Zen<sup>1284</sup> dan Faisal Akbar<sup>1285</sup> sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa tuntutan kedua yang berupa biaya penghasilan Budri M. Zen yang hilang karena korban sudah meninggal, karena tuntutan tersebut bersifat immaterial maka kerugian tersebut tidak dapat dibebankan kepada para terdakwa hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 99 KUHAP.”<sup>1286</sup>

Sehubungan dengan hal di atas, penting untuk digarisbawahi bahwa desain penggabungan gugatan perdata dalam perkara pidana yang diatur melalui Pasal 98-101 KUHAP belum merepresentasikan konsep gugatan keperdataan secara utuh. Ada perbedaan yang cukup signifikan mengenai lingkup ganti kerugian yang dapat diberikan kepada korban tindak pidana pada dua skema tersebut. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Pasal 99 KUHAP membatasi ganti kerugian korban tindak pidana pada biaya yang telah dikeluarkan korban untuk mengatasi akibat-akibat dari pelaksanaan tindak pidana oleh pelaku. Komponen ini justru bertolak belakang dengan ganti kerugian yang dapat diminta oleh korban melalui gugatan PMH pada jalur keperdataan, yang bahkan bisa mencakup kerugian immateriil. Ironisnya, sekalipun kerugian korban tindak pidana telah diatur secara khusus dalam Pasal 1370-1376 KUHPperdata yang berarti lingkup kerugian yang dapat diminta oleh korban dapat mencakup kerugian immateriil sekalipun, ganti kerugian yang demikian tetap tidak bisa diakomodasi oleh penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana di Pasal 98-101 KUHAP. Sebagai konsekuensinya, korban yang menggunakan jalur penggabungan perkara ganti kerugian pada perkara pidana akan selalu tereduksi hak-haknya akibat begitu terbatasnya cakupan kerugian yang dapat diberikan oleh pengadilan.

Pada sisi prosedural, penggabungan perkara ganti kerugian ini dimaksudkan untuk mempersingkat proses pemeriksaan dengan memeriksanya secara beriringan dengan perkara pidana yang menjadi pokok permasalahan dalam kasus dimaksud.<sup>1287</sup> Meski demikian, KUHAP juga memberikan batas yang cukup jelas berkenaan dengan konsekuensi penggabungan perkara ganti kerugian tersebut dalam perkara pidana. Berdasarkan Pasal 100 ayat (2) KUHAP, *hak untuk melakukan banding terhadap putusan ganti rugi akan sangat bergantung pada upaya hukum yang dilakukan terhadap perkara pidananya.*

---

1284 Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 135/Pid.B/2012/PN.MR dengan Terdakwa I Syamsul Bahri dan Terdakwa II Randi Agusta, *op.cit.*, hal. 115-116.

1285 Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 136/Pid.B/2012/PN.MR dengan Terdakwa I Al Indra, S.H. dan Terdakwa II Irzal, *op.cit.*, hal. 132

1286 *Ibid.*

1287 KUHAP, *op.cit.*, Penjelasan Pasal 98 ayat (1).

Apabila perkara pidananya tidak diajukan permintaan banding, maka putusan ganti rugi yang ditetapkan oleh majelis hakim pada pemeriksaan tingkat pertama dengan sendirinya merupakan putusan yang final bagi permohonan ganti kerugian tersebut. Pengaturan ini pada dasarnya menyiratkan bahwa korban tidak dapat bertindak secara mandiri untuk memperjuangkan haknya di persidangan. Ia tidak dapat secara penuh menyatakan persetujuan atau penolakannya atas putusan ganti kerugian tersebut karena tindak lanjut atas hal ini selalu bergantung pada ada atau tidaknya upaya hukum yang dilakukan terhadap perkara pidana pokoknya.

Terlepas dari hal-hal yang disebutkan di atas, penggabungan perkara ganti kerugian ini jarang digunakan oleh korban tindak pidana mengingat banyaknya kendala dan kerumitan yang ditemui dalam praktik. Kendala utama yang memengaruhi hal tersebut berkaitan dengan aksesibilitas mekanisme ini bagi korban tindak pidana. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, kepentingan korban belum diakomodasi sebagai tujuan penyidikan dalam KUHAP. Hal ini berimplikasi pada kerja penegakan hukum yang hanya difokuskan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang relevan guna menemukan tersangka yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, penyidik akan melakukan serangkaian tindakan pemeriksaan yang diorientasikan untuk membuktikan keterlibatan tersangka dalam pelaksanaan tindak pidana.

Pada titik inilah, kerugian dan penderitaan yang dialami korban akan dicatatkan sekedar untuk kepentingan pembuktian semata dan tidak difasilitasi untuk mendapatkan pemulihan secara utuh. KUHAP tidak mengatur level interaksi yang seharusnya dibangun antara penegak hukum dan korban untuk bersama-sama memperjuangkan ganti kerugian yang seharusnya diterima korban. Hal itu dikarenakan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan mendasarkan pada perbuatan melawan hukum (PMH) masih terkait erat dengan tindak pidana yang dilakukan tersangka/terdakwa, bukti-bukti yang diperlukan korban untuk memperjuangkan gugatannya berada dalam penguasaan penyidik maupun penuntut umum. Sementara itu, KUHAP tidak membuka ruang bagi pihak ketiga untuk meminjam alat bukti dalam suatu perkara pidana untuk digunakan dalam pembuktian gugatan ganti kerugian dimaksud.<sup>1288</sup>

Pada sisi lain, tidak ada kewajiban bagi penuntut umum untuk menguraikan kerugian yang diderita korban dalam surat tuntutan dan menuntut hak-hak korban sebagai bagian dari tuntutan pidana. Sebagai akibatnya, korban harus secara mandiri mengusahakan kepentingannya: mulai dari pencarian bukti atas perbuatan melawan

---

1288 Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peminjaman barang bukti hanya diperkenankan dipinjam-pakaikan kepada pemilik atau pihak yang berhak, dengan mengajukan permohonan kepada atasan penyidik.

hukum, memetakan dan menguraikan kerugian yang dideritanya dalam suatu gugatan, sampai dengan menyusun strategi agar gugatannya dapat dikabulkan oleh pengadilan. Kondisi-kondisi ini justru semakin memperumit posisi korban untuk memperjuangkan haknya, selain beban untuk menanggung penderitaan yang dialaminya dari tindak pidana yang dilakukan pelaku.

Dampak lebih lanjut dari tidak diaturnya hubungan korban dan sistem peradilan pidana secara komprehensif dalam KUHAP adalah tingginya probabilitas bahwa korban tidak memahami hak-hak yang melekat padanya. Dalam skema hukum acara pidana Indonesia saat ini, keterlibatan korban dalam suatu pemeriksaan tindak pidana tidak diikuti dengan pemberian pendampingan oleh penegak hukum yang ditujukan untuk memperjuangkan hak-haknya. Korban akan dimintai keterangannya berkaitan dengan peristiwa pidana yang dialaminya,<sup>1289</sup> dan hanya bisa menunggu hasil akhir dari proses pidana yang dijalankan terhadap pelaku. Penyidik maupun penuntut umum<sup>1290</sup> juga tidak dibebani kewajiban khusus oleh KUHAP untuk memberi tahu korban bahwa dirinya berhak mengajukan gugatan ganti kerugian, baik melalui penggabungan dengan perkara pidananya maupun pengajuan terpisah melalui mekanisme gugatan PMH. Sebagai konsekuensinya, muncul anggapan bahwa keadilan bagi korban hanya akan terlihat dalam konteks pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku sebagai satu-satunya tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana Indonesia.<sup>1291</sup>

Khusus bagi tindak pidana yang dipersepsikan tidak memiliki korban (*victimless crime*) seperti tindak pidana korupsi, banyak pihak yang tidak menyadari bahwa dirinya adalah korban tindak pidana. Dalam sudut pandang kriminologi, kondisi ini sebenarnya lumrah terjadi mengingat salah satu karakteristik kejahatan kerah putih (*white-collar crime*) seperti korupsi adalah dampaknya tidak tertuju pada individu-individu tertentu, melainkan meluas pada tataran komunitas.<sup>1292</sup> Korban bahkan tidak menyadari bahwa

---

1289 Hamzah, *op.cit.*, hal. 242.

1290 Khusus untuk penuntut umum, Jaksa Agung pernah menerbitkan Petunjuk Jaksa Agung No. B-63/E/2/1994 tentang Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan dan Petunjuk Nomor: B-187/E/5/3/95 perihal Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan, yang pada intinya memerintahkan Penuntut Umum untuk memperjuangkan hak-hak korban tindak pidana sejak awal. Akan tetapi, dalam praktiknya, petunjuk yang demikian jarang sekali diterapkan oleh jaksa. Rena Yulia, "Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana", *Mimbar Hukum*, 28(1), (2006), 33-45.

1291 Hal ini dipandang sebagai keadilan retributif dalam KUHAP yang diterjemahkan sebagai tujuan utama dilakukannya penyidikan, yakni pencarian bukti guna menemukan tersangka, dan belum berorientasi pada kepentingan korban. R. Narendra Jatna, *Studi Pemulihan Hak Korban Tindak Pidana Korupsi*, disampaikan dalam Diskusi Kelompok Terumpun mengenai Studi Pemulihan Korban Tindak Pidana Korupsi yang diselenggarakan KPK pada 23 Juli 2020.

1292 Tim Newburn, *Criminology 3<sup>rd</sup> Edition*, Routledge Taylor & Francis Group, New York, 2017, hal. 403.

dirinya korban korupsi atau baru menyadari hal tersebut jauh setelah tindak pidana tersebut selesai dilakukan.<sup>1293</sup>

Pada kenyataannya, hingga detik ini, belum ada satu korban pun yang mengajukan gugatan ganti kerugian yang dialaminya dari pelaksanaan tindak pidana korupsi di Indonesia.<sup>1294</sup> Padahal, apabila ditelusuri secara lebih mendalam, tindak pidana korupsi pun mungkin mengakibatkan korban yang secara langsung terdampak dari dilakukannya kejahatan tersebut. Misalnya, dalam kasus korupsi Kristina Mei Puji Astutik, terkait dana Pos Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 77 juta dari Kas Sekretariat DPRD Blora Tahun Anggaran 2006 yang diperuntukkan untuk membayar gaji pegawai DPRD yang digunakan pelaku untuk kepentingan pribadinya.<sup>1295</sup> Dalam konteks ini, para pegawai DPRD Blora dapat dikategorikan sebagai korban langsung dari tindak pidana korupsi tersebut mengingat dana yang dikorupsi Kristina Mei Puji Astutik merupakan penghasilan yang seharusnya mereka terima dari negara. Oleh karena itu, para pegawai DPRD memiliki justifikasi yang sangat kuat untuk bisa mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pelaku. Namun, ketidakpahaman korban akan haknya, berdampak pada tidak digunakannya mekanisme ini oleh para korban korupsi tersebut.

Di samping itu, kelemahan terbesar dari konsep pemulihan korban yang dianut oleh KUHAP adalah pemulihan korban tindak pidana terlalu bergantung pada diprosesnya tindak pidana yang dilakukan pelaku oleh penegak hukum. Sebagai satu-satunya mekanisme yang secara eksplisit dirumuskan untuk mengakomodir kepentingan korban dalam KUHAP, penggabungan perkara ganti kerugian pada perkara pidana mensyaratkan telah dimulainya proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan suatu tindak pidana. Apabila, dalam perjalanan proses perkara pidana ini ditemukan pihak yang menderita kerugian akibat dilakukannya tindak pidana tersebut, korban baru dapat mengakses mekanisme penggabungan perkara ganti kerugian yang dirumuskan dalam Pasal 98-101 KUHAP ini.

---

1293 *Ibid.*

1294 Sebenarnya ada satu kasus pengajuan gugatan ganti kerugian korban tindak pidana korupsi, yakni yang diajukan Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) dalam kasus korupsi yang melibatkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar. Perkara dengan nomor register 282/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst *jo.* 516/PDT/2016/PT.DKI berakhir dengan tidak diterimanya gugatan pengugat karena dianggap tidak memiliki *legal standing* dan pengugat bukanlah pihak yang secara langsung mengalami kerugian dari tindak pidana korupsi yang dilakukan Akil Mochtar. Baca Yudi Kristiana, *Mencari Format Ideal Perlindungan Korban TPK*, disampaikan dalam Diskusi Kelompok Terumpun mengenai Studi Pemulihan Hak Korban Tindak Pidana Korupsi yang diselenggarakan KPK pada 21 Oktober 2020. Baca juga Sudharmawatiningsih, *Pemulihan Hak Korban Tindak Pidana Korupsi (Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian)*, disampaikan dalam Diskusi Kelompok Terumpun mengenai Studi Pemulihan Hak Korban Tindak Pidana Korupsi yang diselenggarakan KPK pada 21 Oktober 2020.

1295 Putusan Mahkamah Agung Nomor 300K/Pid. Sus/2009, hal. 2-3.

Dengan skema yang demikian, dapat ditafsirkan bahwa korban justru tidak akan bisa mengakses penggabungan perkara ganti kerugian seandainya laporan/aduan mengenai tindak pidana tersebut tidak diproses lebih lanjut, baik oleh penyidik maupun penuntut umum. Desain pemulihan kerugian seperti ini justru sangat tidak menguntungkan bagi korban tindak pidana, terutama bagi mereka yang dihadapkan pada jenis kejahatan yang tidak mudah diungkap atau berhadapan dengan sistem peradilan pidana yang korup. Telah banyak studi yang mengungkap kerumitan yang dihadapi korban untuk mendapatkan keadilan pada kasus-kasus kekerasan seksual.<sup>1296</sup> Bias gender dalam proses penanganan perkara kekerasan seksual seringkali berujung pada tidak dilanjutkannya laporan yang diberikan korban kepada penyidik dengan berbagai alasan: dari tidak ditemukannya sperma pelaku pada selaput dara korban perkosaan, tidak adanya luka-luka pada tubuh korban ketika ia melaporkan kejahatan tersebut, hingga ketiadaan saksi yang dapat membuktikan terjadinya kekerasan seksual pada korban.<sup>1297</sup> Dalam situasi tersebut, penyidikan tidak akan dilanjutkan, tidak akan ada pelaku yang dijadikan tersangka, dan korban tidak dapat mengakses penggabungan perkara ganti kerugian pada perkara pidana untuk memulihkan kerugian yang dideritanya.

Situasi yang dialami korban akan semakin kompleks apabila pelaku tidak memiliki kemampuan untuk memberikan ganti kerugian yang diminta korban. KUHAP tidak mengatur konsekuensi apa pun bagi pelaku seandainya ganti kerugian tersebut tidak diberikan kepada korban, baik secara penuh maupun sebagian.<sup>1298</sup> Pada saat yang bersamaan, tidak ada insentif yang akan diterima pelaku seandainya ia membayarkan ganti kerugian kepada korban, baik yang dilakukan secara sukarela maupun atas perintah pengadilan.<sup>1299</sup> Kondisi yang sama akan ditemui apabila pelaku meninggal dunia, tidak

---

1296 Sulistyowati Irianto & Lidwina Inge Nurtjahyo, *Perempuan di Persidangan: Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006; Anugerah Rizki Akbari, Adery Ardhan Saputro & Bela Annisa, *Reformasi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan*, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2016; Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2003; Ratna Batara Munti, “Kekerasan Seksual dari Perspektif Hukum dan Seksualitas di Indonesia”, Paper ditulis dan dipresentasikan dalam Konferensi *Pengetahuan Dari Perempuan III*, 24-26 Oktober 2017 di Fakultas Hukum UI, Depok.

1297 Akbari *et.al*, *op.cit.*, hal. 27-58.

1298 Dalam perkara terorisme justru diatur apabila pelaku tidak membayarkan restitusi yang telah ditentukan, restitusi tersebut akan dikonversi menjadi pidana penjara antara 1-4 tahun. Pengaturan yang demikian justru bertolakbelakang dengan ide pembayaran restitusi dan sangat merugikan korban. Indonesia, *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang*, UU Nomor 5 Tahun 2018, LN Tahun 2018 Nomor 92, TLN Nomor 6216, Ps. 36A ayat (6).

1299 Jika dibandingkan dengan praktik di Amerika Serikat, misalnya, pelaku bisa mendapatkan insentif untuk tidak dilakukan penuntutan apabila bersedia memberikan ganti kerugian kepada korban

tertangkap, atau melarikan diri pasca diucapkannya putusan pemidanaan. Berhubung pertanggungjawaban pidana dilekatkan pada individu yang melakukan tindak pidana dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, korban tidak akan mendapatkan pemulihan apa pun apabila menghadapi kondisi yang demikian.

Di samping itu, pihak yang dapat mengajukan penggabungan gugatan ganti kerugian baru terbatas pada individu yang mengalami kerugian akibat tindak pidana. KUHAP belum mengatur seandainya tindak pidana menimbulkan kerugian bagi korporasi maupun kelompok individu untuk mengajukan gugatan ganti kerugian dengan menggunakan mekanisme Pasal 98-101 KUHAP. Pengaturan ini dapat dipahami mengingat KUHAP dibentuk pada tahun 1981 di mana dinamika kejahatan belum sekompleks saat ini. Meski demikian, ketidaksempurnaan ini perlu disikapi dengan menyusun ulang pengaturan upaya pemulihan korban tindak pidana yang komprehensif dengan mempertimbangkan hal-hal di atas.

Dalam konteks penuntutan, KUHAP juga tidak mendorong diberikannya insentif yang dapat memastikan terpidana berpartisipasi secara penuh dalam membayarkan ganti kerugian bagi korban. Tidak ada keuntungan yang akan diterima terpidana seandainya ia membayarkan ganti kerugian yang dibebankan kepadanya melalui mekanisme ini. Di samping itu, KUHAP juga tidak menentukan konsekuensi apa pun seandainya pelaku tidak membayarkan ganti kerugian. Sebagai konsekuensinya, konteks pemulihan korban tindak pidana tidak akan maksimal dan korban tetap menjadi pihak yang paling dirugikan dari kekosongan pengaturan tersebut.

### **3.6.3. Perkembangan Pengaturan Pemulihan Korban di Luar KUHAP**

#### **3.6.3.1. Restitusi dan Kompensasi dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban**

Pada Agustus 2006, Indonesia memasuki era baru yang dianggap menjanjikan bagi perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia dengan disahkannya RUU Perlindungan Saksi dan Korban menjadi UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Kehadiran UU PSK tersebut salah satunya karena didorong oleh masyarakat sipil melalui Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban.<sup>1300</sup> Undang-undang ini diharapkan mampu memecah kebuntuan yang selama ini dialami oleh saksi dan korban

---

tindak pidana berikut persyaratan lain yang ditentukan dalam *Deferred Prosecution Agreement*. Peter Halpern, *Compensating Victims of the Corruption*, disampaikan dalam Diskusi Kelompok Terpumpun mengenai Studi Pemulihan Hak Korban Tindak Pidana Korupsi yang diselenggarakan KPK pada 4 November 2020.

1300 ICJR, 2014, *Masukan Terhadap RUU Perubahan UU Perlindungan Saksi dan Korban*, <https://icjr.or.id/masukan-terhadap-ruu-perubahan-uu-perlindungan-saksi-dan-korban/>, diakses pada 23 April 2021.

tindak pidana<sup>1301</sup> dan diharapkan dapat menjadi pelengkap aturan mengenai prosedural peradilan pidana.<sup>1302</sup>

Dengan diundangkan UU PSK, Indonesia menghadirkan wacana tentang pemulihan korban secara lebih luas menasar berbagai korban tindak pidana. Sebelumnya, ketentuan yang ada mengenai hal ini hanya diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang membatasi pengaturan hanya bagi korban pelanggaran HAM berat. Dalam Penjelasan Umum UU 13 Tahun 2006 secara jelas menyebutkan bahwa Pasal 50-Pasal 68 KUHAP hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka dan terdakwa terhadap kemungkinan adanya pelanggaran hak-hak tersangka dan terdakwa, sehingga perlu ada jaminan perlindungan hukum untuk korban.

Apabila dikelompokan, terdapat tiga hal pokok yang patut diberikan perhatian khusus dalam UU PSK. *Pertama*, mengenai pendalaman mengenai cakupan atas hak-hak dan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada saksi dan korban; *kedua*, mengenai aspek kelembagaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), *ketiga*, ketentuan mengenai pemberian perlindungan dan bantuan, hal ini menyangkut aspek prosedural bekerjanya LPSK.

Setelah undang-undang ini disahkan, Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban terus memantau implementasinya. Dalam berbagai laporan Koalisi, perjalanan pelaksanaan perlindungan saksi dan korban terus mengalami kemajuan yang signifikan. Setidaknya setelah lima tahun berjalan, UU PSK telah terimplementasi dengan cukup baik di tengah berbagai tantangan yang ada. Kemajuan ini dapat dilihat sejumlah indikator: (i) perlindungan saksi dan korban telah mendorong pengungkapan kebenaran dalam berbagai kasus pidana, (ii) meningkatkan keberanian para saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan di pengadilan untuk adanya pengungkapan kebenaran, (iii) adanya dukungan untuk upaya pemulihan korban kejahatan, termasuk korban pelanggaran HAM yang berat, dan (iv) LPSK menjadi tempat pengaduan publik yang dipercaya terkait dengan masalah-masalah perlindungan saksi dan korban.<sup>1303</sup>

Namun, Koalisi juga mencatat bahwa masih banyak tantangan dalam pelaksanaan perlindungan saksi dan korban yang disebabkan karena kelemahan pengaturan dalam UU PSK. Kelemahan tersebut setidaknya memerlukan perubahan yang mencakup: (i) proses sinkronisasi dan harmonisasi antara UU PSK dengan berbagai peraturan

---

1301 Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, *Perlindungan Saksi dan Korban: Praktik Kompensasi dan Restitusi di Indonesia*, *Seri Position Paper*, 2007, hal. 1.

1302 Syahril Martanto Wiryawan, *Perlindungan Saksi dan Korban: Pemberian Bantuan dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban: Sebuah Observasi Awal*, *Seri Position Paper*, 2007, hal. 1.

1303 ICJR, 2014, *Masukan Terhadap RUU Perubahan UU Perlindungan Saksi dan Korban*, <https://icjr.or.id/masukan-terhadap-ruu-perubahan-uu-perlindungan-saksi-dan-korban/>, diakses pada 23 April 2021.

perundang-undangan lainnya yang masih perlu disempurnakan; (ii) masih banyak hak-hak saksi dan/atau korban yang perlu ditambahkan, khususnya terkait dengan hak-hak khusus dari saksi dan/atau korban; (iii) prosedur perlindungan saksi dan/atau korban yang perlu diperkuat; dan (iv) penguatan kelembagaan LPSK.<sup>1304</sup>

Berbagai kelemahan UU PSK telah diidentifikasi oleh LPSK, yang kemudian berupaya memperkuat pengaturan tentang perlindungan saksi dan korban dengan mengusulkan perubahan UU tersebut. Pada 2012, LPSK bersama Kementerian Hukum dan HAM mendorong perubahan UU PSK. Dengan penyelesaian Naskah Akademis dan RUU Perubahan di Pemerintah, rencana revisi dilanjutkan dengan adanya Surat Persetujuan Presiden (Surpres) atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (RUUPSK). RUU ini kemudian masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2014.

Salah satu muatan yang dinilai bermasalah dalam UU PSK tahun 2006 adalah mengenai hukum acara pemenuhan restitusi. Bahkan UU PSK tahun 2006 tidak mengatur pendefinisian restitusi dan hukum acara pelaksanaan restitusi, defenisi dan hukum acara tersebut justru diatur oleh aturan setingkat peraturan pemerintah dalam PP No. 44 Tahun 2008. Dalam konteks ini banyak aparat penegak hukum menganggap pengaturan hukum acara atau mekanisme restitusi di dalam PP dimaksud tidak sejajar pengaturan dalam KUHAP dan tidak memiliki kekuatan sebagaimana berada di bawah KUHAP. Oleh karena itu, mekanisme yang seharusnya digunakan adalah mekanisme yang diatur oleh Pasal 98 KUHAP.<sup>1305</sup>

Dalam perkembangannya, dengan disahkan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, terdapat beberapa kemajuan signifikan dalam revisi tersebut. *Pertama*, semakin menguatnya pemberian bantuan hak korban khususnya hak atas bantuan medis, rehabilitasi psikososial, dan psikologis (Pasal 6). Bantuan medis psikososial dalam undang-undang ini bisa diakses tidak hanya bagi korban HAM berat namun juga bagi korban tindak pidana lainnya, seperti korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat. *Kedua*, semakin memadainya hak saksi dalam perlindungan, misalnya: mengenai hak pendampingan bagi saksi, perlindungan bagi

---

1304 ICJR, 2014, *Masukan Terhadap RUU Perubahan UU Perlindungan Saksi dan Korban*, <https://icjr.or.id/masukan-terhadap-ruu-perubahan-uu-perlindungan-saksi-dan-korban/>, diakses pada 23 April 2021.

1305 Supriyadi Widodo Eddyono, dkk, 2014 *Masukan terhadap Perubahan UU 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, <http://icjr.or.id/wp-content/uploads/2014/06/Briefing-Paper-Koalisi-PSK-Final.pdf>, hal. 15.

ahli yang memberikan keterangan, dan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi saksi. *Ketiga*, adalah penguatan kelembagaan LPSK yang sangat memadai dan tentunya berguna bagi pelaksanaan tugas LPSK ke depan.<sup>1306</sup>

Meskipun revisi telah dilakukan sejak 2014, namun pelaksanaan perubahan UU PSK 2014 tersebut tidak kunjung dibentuk. Peraturan turunannya berupa Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban baru disahkan pada 2018. Perkembangan selanjutnya, PP tersebut direvisi dengan adanya PP No. 35 Tahun 2020 sebagai perubahan. Materi muatan dalam sejumlah aturan pelaksanaan perlindungan saksi dan korban UU PSK sebagai berikut:

Saksi dan korban berhak untuk:

Memperoleh perlindungan<sup>1307</sup> atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; memberikan keterangan tanpa tekanan; mendapat penerjemah; bebas dari pertanyaan yang menjerat; mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; dirahasiakan identitasnya; mendapat identitas baru; mendapat tempat kediaman sementara; mendapat tempat kediaman baru; memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; mendapat nasihat hukum; memperoleh bantuan biaya sementara sampai batas perlindungan berakhir; dan/atau mendapat pendampingan<sup>1308</sup> untuk korban tindak pidana tertentu, yaitu korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.<sup>1309</sup>

---

1306 ICJR, 2015, *Hak Para Korban Kejahatan Masih Menggantung*, <https://icjr.or.id/hak-para-korban-kejahatan-masih-menggantung/>, diakses pada 23 April 2021.

1307 Perlindungan di sini merupakan perlindungan oleh lembaga LPSK, yang diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan UU ini, perlindungan oleh LPSK dapat diberikan sesaat setelah permohonan diajukan, Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU 31 Tahun 2014.

1308 Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014.

1309 Pasal 6 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014.

### 3.6.3.1.1. Kompensasi

Untuk pengaturan kompensasi, Pasal 7 UU PSK 2014 menjelaskan bahwa korban tindak pidana yang berhak mendapatkan kompensasi adalah korban tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban tindak pidana terorisme. Dalam pengaturan UU PSK 2014, kompensasi untuk tindak pelanggaran hak asasi manusia yang berat diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui LPSK.

Mengenai pemberian kompensasi untuk korban tindak pidana terorisme diatur dalam UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Terdapat arti penting perubahan UU Terorisme tersebut untuk pemulihan hak korban. Dalam Pasal 35A ayat (1) UU No. 5 Tahun 2018 dijelaskan bahwa korban tindak pidana terorisme merupakan tanggung jawab negara, sesuai dengan bunyi ayat (4) pasal tersebut, salah satu bentuk tanggung jawab tersebut adalah kompensasi. Kompensasi tersebut diberikan kepada korban atau ahli warisnya, berdasarkan pengajuan pihak tersebut melalui LPSK yang dimulai sejak saat penyidikan.<sup>1310</sup>

Penuntut umum menyampaikan jumlah kompensasi berdasarkan jumlah kerugian yang diderita korban dalam tuntutan. Kompensasi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan. Terdapat jaminan pemberian kompensasi terlepas dari proses hukum dan putusan bersalah pelaku. Pasal 36 ayat (8) UU No. 5 Tahun 2018 menjelaskan bahwa dalam hal pelaku dinyatakan bebas berdasarkan putusan pengadilan, kompensasi kepada korban tetap diberikan. Dalam hal pelaku tindak pidana terorisme meninggal dunia atau tidak ditemukan siapa pelakunya, korban dapat diberikan kompensasi berdasarkan penetapan pengadilan.<sup>1311</sup> Pembayaran kompensasi dilaksanakan oleh LPSK.<sup>1312</sup>

Hal yang baru terkait pengaturan tentang hak korban terorisme juga berkaitan dengan jaminan pemenuhan hak korban yang kasusnya telah terjadi sebelum diundangkannya UU No. 5 Tahun 2018. Dalam Pasal 43L UU No. 5 Tahun 2018 dijelaskan, korban langsung yang diakibatkan dari tindak pidana terorisme sebelum undang-undang ini mulai berlaku dan belum mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis berhak mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi. Tata cara permohonan, penentuan jumlah kerugian, pembayaran kompensasi bagi tindak pidana terorisme, termasuk untuk korban tindak pidana terorisme masa lalu diatur dalam PP No. 35 Tahun 2020.

---

1310 Pasal 36 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 31 Tahun 2014.

1311 Pasal 36 ayat (9) UU No. 31 Tahun 2014.

1312 Pasal 36 ayat (10) UU No. 31 Tahun 2014.

Pada sisi lain, hal yang menarik dalam PP No. 35 tahun 2020 adalah pengajuan kompensasi yang dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) hanya dapat diajukan oleh korban, keluarga, atau ahli warisnya melalui LPSK. Dalam Pasal 18M PP No. 35 Tahun 2020 diatur secara berbeda, yang menjelaskan bahwa dalam hal korban, keluarga, atau ahli waris tidak mengajukan kompensasi, maka kompensasi tersebut dapat diajukan langsung oleh LPSK dengan penjelasan nilai kerugian yang ditetapkan oleh LPSK setelah mendapat persetujuan keuangan.

Selain itu, jaminan kompensasi menurut PP 35/2020 ini juga diberikan kepada korban terorisme masa lalu, yang merupakan korban terorisme sebelum disahkannya UU No. 5 Tahun 2018. Sesuai dengan Pasal 44C PP 35/2020, permohonan tersebut diajukan oleh korban, keluarga atau ahli waris kepada LPSK paling lambat 22 Juni 2021, dengan juga menyertakan surat penetapan sebagai korban terorisme yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

### 3.6.3.1.2. Restitusi

Terkait restitusi, UU PSK 2014 menjelaskan bahwa restitusi berupa: ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.<sup>1313</sup> Penjelasan komponen ini mengalami kemajuan dari ketentuan UU No. 13/2006 dan PP No. 44/2008 yang tidak jelas diatur sebelumnya.

**Tabel 3.15. Perbandingan Restitusi dalam UU No. 31/2014 dan PP 44 Tahun 2008**

Komponen Restitusi dalam UU No. 31/2014	Komponen dalam PP 44/2008
a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;	Tidak dijelaskan eksplisit, namun dalam definisi:
b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau	pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau
c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.	penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

<sup>1313</sup> Pasal 7A ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014.

Dalam pengaturan UU No. 13 Tahun 2006 tidak ditemukan penjelasan mengenai jenis-jenis tindak pidana yang dapat diberikan restitusi. Dalam UU No. 31 Tahun 2014, dimuat pengaturan namun tidak ada batasan jenis tindak pidana. Tindak pidana yang dimaksud tersebut kemudian ditetapkan berdasarkan keputusan LPSK<sup>1314</sup> berdasarkan permohonan kepada LPSK.

Kebaruan juga berkaitan dengan pelaksanaan restitusi. Sebelumnya tidak diatur secara jelas siapa yang menghitung nilai kerugian dalam restitusi, hanya LPSK dapat melakukan pemeriksaan substansi. Namun dalam Pasal 12A ayat (1) UU No 31 Tahun 2014 (undang-undang baru), salah satu kewenangan LPSK untuk melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi dan kompensasi. Dalam hal kewenangan ini tidak dipenuhi oleh instansi yang bersangkutan atau pihak lain maka pejabat dari instansi atau pihak lain tersebut dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>1315</sup>

Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.<sup>1316</sup> Dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan.<sup>1317</sup> Dalam hal permohonan restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.<sup>1318</sup> Apabila korban meninggal dunia, restitusi diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris korban.<sup>1319</sup> Tata cara permohonan dan pemberian kompensasi dan restitusi diatur lebih lanjut dalam PP 7/2018 *jo* PP 35/2020.

Pengajuan permohonan untuk memperoleh restitusi dilakukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya.<sup>1320</sup> Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK. Berkaitan dengan posisi korban dan adanya kerugian, permohonan tersebut melampirkan: bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh korban atau keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang; bukti biaya yang akan atau telah dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan; fotokopi surat kematian. Apabila korban meninggal dunia; surat

---

1314 Pasal 7A ayat (2) UU No. 31 Tahun 2014.

1315 Pasal 12A ayat (2) UU No. 31 Tahun 2014.

1316 Pasal 7A ayat (3) UU No. 31 Tahun 2014.

1317 Pasal 7A ayat (4) UU No. 31 Tahun 2014.

1318 Pasal 7A ayat (5) UU No. 31 Tahun 2014.

1319 Pasal 7A ayat (6) UU No. 31 Tahun 2014.

1320 Pasal 19 ayat (2) PP No. 35 Tahun 2020.

keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan bahwa pemohon sebagai korban tindak pidana.<sup>1321</sup>

Berbeda dari pengaturan sebelumnya yang tidak mengatur jangka waktu pemeriksaan permohonan, PP No. 35 Tahun 2020 memuat ketentuan kelengkapan berkas wajib diperiksa dalam jangka waktu paling lama tujuh (7) hari sejak permohonan restitusi diterima.<sup>1322</sup> Jika berkas telah lengkap, LPSK melakukan pemeriksaan substantif. Jika pemeriksaan tersebut telah dilakukan, keputusan ditetapkan dengan Keputusan LPSK, disertai dengan pertimbangannya. Pertimbangan LPSK disertai rekomendasi untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan restitusi, yang disampaikan kepada penuntut umum jika dilakukan sebelum putusan; atau kepada pengadilan jika dilakukan setelah putusan. Namun, lagi-lagi dalam peraturan pemerintah ini juga tidak dimuat penjelasan apakah rekomendasi LPSK tersebut wajib dicantumkan dalam tuntutan.

Dalam PP No. 35 Tahun 2020, penuntut umum yang melaksanakan putusan pengadilan yang memuat pemberian restitusi dengan menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada LPSK paling lambat tujuh (7) hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima. LPSK kemudian menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada korban, keluarga atau kuasanya, dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga paling lambat tujuh (7) hari terhitung sejak tanggal salinan putusan pengadilan diterima.<sup>1323</sup> Namun pelaksanaan eksekusinya tetap dalam kerangka kerja LPSK di mana pelaku atau pihak ketiga melaporkan pelaksanaan restitusi kepada LPSK dengan tembusan kepada pengadilan,<sup>1324</sup> lalu LPSK juga melaporkan kepada penuntut umum.<sup>1325</sup> Setelah itu, pengadilan mengumumkan pelaksanaan restitusi tersebut melalui media elektronik maupun nonelektronik.<sup>1326</sup>

Peran penuntut umum untuk melaksanakan restitusi terjadi dalam kondisi apabila pelaku tidak melaksanakan restitusi tersebut. Penuntut umum setelah menerima laporan dari korban, keluarga, atau kuasanya, memerintahkan pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga untuk melaksanakan pemberian restitusi paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal surat perintah diterima.<sup>1327</sup> Sedangkan untuk restitusi dari penetapan pengadilan, perintah tersebut dibuat oleh pengadilan.

---

1321 Pasal 21 ayat (3) PP No. 35 Tahun 2020.

1322 Pasal 22 ayat (1) PP No. 35 Tahun 2020.

1323 Pasal 30 PP No. 35 Tahun 2020.

1324 Pasal 32 ayat (2) PP No. 35 Tahun 2020.

1325 Pasal 32 ayat (3) PP No. 35 Tahun 2020.

1326 Pasal 32 ayat (4) PP No. 35 Tahun 2020.

1327 Pasal 33 PP No. 35 Tahun 2020.

### 3.6.3.2. Restitusi bagi Korban Anak dalam UU Perlindungan Anak

Perkembangan pengaturan restitusi juga kemudian dimuat dalam Pasal 71D UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan setiap anak yang menjadi korban anak yang berhadapan dengan hukum, korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual, korban pornografi, korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, korban kekerasan fisik dan/atau psikis dan korban kejahatan seksual berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.

Ketentuan mengenai pelaksanaan restitusi ini diatur lebih lanjut dalam PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (selanjutnya disebut PP Restitusi Anak). PP ini mendefinisikan restitusi yang agak berbeda dari pengaturan dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban.

**Tabel 3.16. Pengertian Restitusi dalam UU PA dan UU PSK**

Pengertian Restitusi dalam UU PA	Pengertian Restitusi dalam UU PSK
Pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada <i>pelaku</i> berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap <i>atas kerugian materiil dan/ atau immateriil</i> yang diderita korban atau ahli warisnya.	Ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh <i>pelaku atau pihak ketiga</i> .

Dalam PP Restitusi Anak, pembayaran restitusi hanya dibebankan kepada pelaku. Komponen yang masuk ke dalam restitusi pun memiliki sedikit perbedaan:

**Tabel 3.17. Komponen Restitusi dalam UU PA dan UU PSK**

Komponen Restitusi dalam UUPA	Komponen Restitusi dalam UU PSK
a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;	a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
b. ganti kerugian atas penderitaan sebagai <b>akibat tindak pidana</b> ; dan/atau	b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan <b>langsung</b> sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.	c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Permohonan restitusi diajukan oleh pihak korban yang terdiri atas orang tua atau wali anak yang menjadi korban tindak pidana; b. ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana; dan c. orang yang diberi kuasa oleh orang tua, wali, atau ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana dengan surat kuasa khusus. Permohonan juga dapat dilakukan LPSK, lembaga bantuan hukum, dan lembaga yang menangani perlindungan anak, apabila orang tua/ahli waris korban anak merupakan pelaku tindak pidana.

Berbeda dari ketentuan dalam UU PSK, restitusi anak dapat diajukan melalui tahap penyidikan dan penuntutan kepada aparat penegak hukum. Namun juga diatur, permohonan restitusi dapat diajukan melalui LPSK. Juga dimungkinkan permohonan restitusi setelah adanya putusan pengadilan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Permohonan diajukan dengan melampirkan: fotokopi identitas anak yang menjadi korban pidana yang dilegalisasi oleh pejabat pada tindak yang berwenang; bukti kerugian yang sah terkait dengan komponen kerugian yang dapat dimintakan; fotokopi surat keterangan kematian yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang jika anak yang menjadi korban tindak pidana meninggal dunia; dan bukti surat kuasa khusus jika permohonan diajukan oleh kuasa orang tua, wali, atau ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana.

Tahapan pelaksanaan restitusi bagi anak:

**Tabel 3.18. Tahap dan Jangka Waktu Restitusi bagi Anak**

Tahapan	Jangka Waktu
Penyidikan/penyidik memberitahukan hak restitusi pada anak	Tidak ada pengaturan
Pengajuan restitusi oleh korban	Paling lama 3 hari setelah pemberitahuan hak
Penyidik/penuntut umum memeriksa kelengkapan berkas	7 hari setelah permohonan diterima penyidik 3 hari setelah permohonan diterima penuntut umum
Penyidik memberitahukan jika ada ketidaklengkapan	Tidak ada aturan (namun harusnya dalam masa 7 hari).
Ketidaklengkapan harus diperbaiki	Paling lama 3 hari. Jika tidak diperbaiki dianggap tidak mengajukan restitusi.
Setelah lengkap penyidik/penuntut umum dapat meminta penilaian besaran permohonan restitusi yang diajukan oleh pemohon kepada LPSK.	LPSK memeriksa selama 7 hari.
Penyidik juga dapat mengirimkan langsung kepada penuntut umum, ataupun penuntut umum memasukkan dalam tuntutan.	Tidak ada pengaturan jangka waktu.

Tata cara pelaksanaan restitusi anak dilakukan oleh penuntut umum dengan membuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan kepada pelaku untuk melaksanakan pemberian restitusi. Jangka waktu pelaksanaan kewajiban selama 30 hari. Untuk pelaku anak, dibayarkan oleh orang tua. Pelaku atau orang tua melaporkan pemberian restitusi kepada pengadilan dan kejaksaan. Pengadilan mengumumkan pelaksanaan pemberian restitusi, baik melalui media elektronik maupun nonelektronik.

### **3.6.3.3. Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang**

UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban, dan mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.

Secara lebih progresif, undang-undang ini memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai implementasi pemberian restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Pasal 48 UU TPPO yang dimaksud dengan restitusi penggantian:

- Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- Penderitaan;
- Biaya untuk tindakan perawatan medis/atau psikologis;
- Kerugian lain: kehilangan hak milik, biaya transportasi, biaya pengacara atau biaya lainnya yang berhubungan dengan proses hukum, kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku.

Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang. Pemberian restitusi dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama. Pelaksanaan restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus. Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut. Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti, yang bersangkutan

mengumumkan pelaksanaan tersebut di papan pengumuman pengadilan di wilayahnya. Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.

Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu 14 hari tersebut, korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan. Pengadilan memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya. Dalam hal surat peringatan tidak dilaksanakan dalam waktu 14 hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi. Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama satu (1) tahun.

Dalam pengaturan ini dijelaskan mengenai adanya kewenangan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi. Namun dalam undang-undang ini tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai operasionalisasi penerapan kewenangan ini. Dalam implementasinya, perampasan aset tersebut tidak dapat terlaksana, karena penuntut umum tidak memiliki kewenangan melakukan penyitaan pada saat penyelesaian kasus sebelum putusan, tidak ada kekayaan yang telah dilakukan pendaftaran dan disita untuk kepentingan perampasan aset untuk pembayaran restitusi.<sup>1328</sup>

Pengaturan mengenai penyitaan dalam KUHAP masih terbatas. Menurut KUHAP, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat, di mana kewenangan ini hanya dimiliki penyidik. Padahal dalam Pasal 32 UU No. 21 Tahun 2007 menjelaskan bahwa penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada penyedia jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana perdagangan orang. Kewenangan ini pada praktiknya tidak diterapkan karena bertentangan dengan kewenangan penyitaan dalam KUHAP, aparat penegak hukum tidak memiliki instrumen untuk menerapkan kewenangan ini.<sup>1329</sup>

---

1328 Laporan Pencegahan dan Penanganan TPPO 2018 sangat menggarisbawahi tantangan yang dihadapi terkait dengan pemenuhan hak atas restitusi, kepolisian mencatat masalah pola pikir penegak hukum masih berorientasi pada pelaku, sehingga keberpihakan kepada korban masih kurang, aparat penegak hukum (APH) kurang konsisten dalam penerapan UU PTPO terutama Pasal 1 mengenai definisi TPPO dan memahami perlunya revisi peraturan terkait TPPO, khusus kepastian pembayaran restitusi, penyitaan harta benda, dan pemberatan hukum dalam Laporan Pencegahan dan Penanganan TPPO 2018, hal. 40-41.

1329 Wawancara dengan Direktur Eksekutif Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI).

Berdasarkan KUHAP, pengaturan yang dapat dikenakan penyitaan terbatas pada benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Objek-objek yang dapat disita dibatas pada keterkaitannya dengan tindak pidana, tidak diatur mengenai tujuan penyitaan untuk perampasan aset bagi pemulihan hak korban.

Dalam Laporan Pencegahan dan Penanganan TPPO 2018 oleh Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, kejaksan merekomendasikan perlunya membuat panduan terkait permohonan restitusi, besaran restitusi, dan tata cara pengajuan dan pembayaran restitusi. Mahkamah Agung juga mengamini tantangan bahwa dalam putusan pengadilan TPPO masih jarang dijumpai adanya pembayaran restitusi kepada korban TPPO, dan juga masih belum dijumpai adanya upaya perampasan aset hasil tindak pidana sebagai dasar untuk pemulihan aset<sup>1330</sup>

#### 3.6.3.4. Implementasi Kompensasi

Dalam praktiknya belum ada putusan pengadilan HAM yang memutus kompensasi korban pelanggaran HAM berat. Peran pemulihan hak korban bagi korban pelanggaran HAM oleh LPSK dijalankan dengan bantuan, dalam bentuk bantuan medis, rehabilitasi psikologis, dan rehabilitasi psikososial.<sup>1331</sup> Total korban yang mendapat bantuan tersebut sejak 2012 sampai dengan 2020 berjumlah 4.371 orang.<sup>1332</sup>

Berkaitan dengan implementasi kompensasi, berdasarkan Laporan LPSK tahun 2020, total kompensasi yang diberikan kepada korban tindak pidana oleh LPSK mencapai Rp 47.541.016.160 dengan jumlah total terlindungi yaitu 290 korban.<sup>1333</sup> Laporan tersebut tidak mencatat adanya tantangan khusus pembayaran kompensasi bagi korban tindak

---

1330 Laporan Pencegahan dan Penanganan TPPO 2018, hal. 46-47.

1331 LPSK, 2021, *Laporan Tahunan 2020 LPSK: LPSK Menolak Menyerah Separuh Napas Perlindungan Saksi dan Korban di Tengah Pandemi*, hal. 51. <https://lpsk.go.id/assets/uploads/files/ca4874ea547354597404d6a151415197.pdf>

1332 LPSK, 2021, *Laporan Tahunan 2020 LPSK: LPSK Menolak Menyerah Separuh Napas Perlindungan Saksi dan Korban di Tengah Pandemi*, hal. 51 <https://lpsk.go.id/assets/uploads/files/ca4874ea547354597404d6a151415197.pdf>

1333 LPSK, 2021, *Laporan Tahunan 2020 LPSK: LPSK Menolak Menyerah Separuh Napas Perlindungan Saksi dan Korban di Tengah Pandemi* hal. 125-126 <https://lpsk.go.id/assets/uploads/files/ca4874ea547354597404d6a151415197.pdf>

pidana oleh negara. Dari 290 orang tersebut, terdapat 215 orang korban tindak pidana terorisme masa lalu yang telah diputus menerima restitusi dengan nilai total penerimaan kepada korban tersebut mencapai Rp 39 miliar.<sup>1334</sup> Sampai dengan pertengahan 2021, Ketua LPSK menyatakan bahwa secara keseluruhan ada 413 korban tindak pidana terorisme masa lalu yang terdata untuk memperoleh pembayaran kompensasi.<sup>1335</sup>

### 3.6.3.5. Implementasi Restitusi

Terdapat sejumlah catatan berkaitan dengan penerapan restitusi ini. Pengajuan restitusi sesuai dengan ketentuan UU PSK hanya dapat diajukan kepada LPSK untuk kemudian diteruskan pada adanya tuntutan dan putusan pengadilan. Hal ini menuntut adanya peran aktif dari LPSK memberikan pelayanan dan menyediakan semua keperluan yang dibutuhkan oleh korban, misalnya informasi berkaitan dengan hak-hak korban dan mekanisme pengajuan restitusi serta informasi lainnya yang berkaitan dengan hak-hak korban.<sup>1336</sup>

Peran ini harus dijalankan secara aktif, tidak hanya sebatas pada upaya memberitahukan hak, namun juga ada pembimbingan secara langsung dan *timely* untuk memastikan korban ataupun pemohon restitusi terinformasikan dan dibantu pemenuhan kelengkapan administrasi yang diperlukan. Jaminan ketentuan seperti ini tidak dimuat dalam UU PSK sebagai suatu prinsip yang harus ditekankan. Misalnya, dalam ketentuan Pasal 12A UU PSK tidak hanya menjelaskan wewenang LPSK, namun juga menjabarkan tugas LPSK dalam lingkup undang-undang tersebut dengan memasukkan kewajiban memberikan pelayanan dan bantuan aktif pada korban baik sebelum dan selama adanya permohonan kepada LPSK.

Terjerat dalam suatu tindak pidana bukan suatu hal yang dikehendaki oleh banyak orang, sehingga kebanyakan korban tidak mengetahui informasi tentang hak mereka dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian, hal yang paling utama ketika terjadinya tindak pidana adalah pemberian informasi yang cukup bagi korban tentang hak yang melekat pada dirinya dan di mana mereka bisa mengakses hak tersebut. Penting untuk menjamin bahwa tanggung jawab perolehan informasi ini tidak bergantung pada

---

1334 LPSK, 2021, *Laporan Tahunan 2020 LPSK: LPSK Menolak Menyerah Separuh Napas Perlindungan Saksi dan Korban di Tengah Pandemi*, hal. 125-126 <https://lpsk.go.id/assets/uploads/files/ca4874ea547354597404d6a151415197.pdf>

1335 Muhammad Jasuma Fadholi, 2021, *LPSK sampaikan kemajuan pemenuhan hak kompensasi korban terorisme* <https://www.antaraneews.com/berita/2341906/lpsk-sampaikan-kemajuan-pemenuhan-hak-kompensasi-korban-terorisme>

1336 Wahyu Wagiman, dkk, 2007, *Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Kompensasi dan Restitusi serta Bantuan bagi Saksi dan Korban: Usul Inisiatif Masyarakat*, <https://icjrid.files.wordpress.com/2009/01/pemberian-kompensasi-dan-restitusi.pdf>, hal. 17

korban untuk mengajukan permohonan informasi tersebut. Negara dan aktor-aktor dalam sistem peradilan pidana harus mengambil langkah-langkah untuk meringankan beban korban berhadapan dengan sistem peradilan pidana, dan memastikan kontak korban dengan sistem peradilan pidana sesederhana mungkin.<sup>1337</sup>

Berkaitan dengan pemenuhan restitusi, tidak hanya peran aktif dari LPSK, namun juga harus bersinergi dengan aparat penegak hukum yang menjadi garda awal yang berhadapan dengan korban. Keseluruhan aktor ini harus mengambil peran aktif dalam membantu korban memenuhi haknya. Namun sayangnya, permasalahan mengenai restitusi selama ini masih digantungkan pada minimnya pengetahuan korban tentang haknya. Kendala yang dihadapi dikarenakan korban tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai haknya. Pada sisi lainnya, aturan KUHAP saat ini tidak memberikan kewajiban aparat penegak hukum untuk memberikan informasi mengenai hak korban termasuk restitusi sedari awal, bahkan aparat penegak hukum tidak memahami cara mengaplikasikan restitusi ini.<sup>1338</sup> Jaminan bahwa yang berperan aktif adalah aparat penegak hukum dan LPSK tidak dimuat dalam KUHAP dan juga UU PSK.

Bahkan terdapat catatan, dengan adanya UU PSK, pemahaman aparat penegak hukum mengenai hak korban justru melekat pada kelembagaan LPSK, bukan pada *business process* peradilan pidana. Hal ini ditandai dengan administrasi peradilan pidana mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan tidak menyertakan kewajiban mempertimbangkan kerugian korban.<sup>1339</sup> Tidak ada keharusan dalam berita acara pemeriksaan di penyidikan, dakwaan, tuntutan hingga putusan untuk menyertakan pertimbangan tentang kerugian korban.

Hal ini berbeda dengan pengaturan KUHAP negara lain yang telah menguraikan hak korban dan kewajiban aparat penegak hukum untuk memenuhi hak korban. Salah satu contoh yang bisa diambil adalah pengaturan di Kanada, yang mengatur sinergi pengaturan jaminan hak korban untuk mendapatkan ganti kerugian dalam KUHP, UU tentang Korban, dan Panduan Penuntut Umum tentang *Restitution Order*. Dalam Undang-undang tentang Hak Korban di Kanada menjelaskan bahwa setiap korban

---

1337 Victim Support Europe, 2013, *Handbook For Implementation Of Legislation And Best Practice For Victims Of Crime In Europe*, [http://victimssupporteurope.eu/activeapp/wp-content/files\\_mf/1385974688NewVersionVSEHandbookforImplementation.pdf](http://victimssupporteurope.eu/activeapp/wp-content/files_mf/1385974688NewVersionVSEHandbookforImplementation.pdf) , hal. 9

1338 Lukman Hakim and Endang Hadrian, *The Issue of Restitution for Victims in Trafficking in Indonesia* International Journal of Solid State Technology ISSN: 0038-111X Vol. 63, No. 3, (2020), hal. 1641, <http://repository.ubharajaya.ac.id/5799/1/Jurnal%20Internasional%20Scopus%20Trafficking.pdf>

1339 Lukman Hakim and Endang Hadrian, *The Issue of Restitution for Victims in Trafficking in Indonesia*, International Journal of Solid State Technology ISSN: 0038-111X Vol. 63, No. 3, (2020), hal. 1643, <http://repository.ubharajaya.ac.id/5799/1/Jurnal%20Internasional%20Scopus%20Trafficking.pdf>

memiliki hak agar pengadilan mempertimbangkan pemberian *restitution order* yang dibebankan kepada pelaku.<sup>1340</sup> Poin utama pengaturan di sini adalah hak korban untuk mendapatkan akses pengadilan mempertimbangkan restitusi, bukan hak mengajukan restitusi, sehingga yang berperan aktif adalah pengadilannya bukan korban.

Dalam KUHP Kanada, setelah pelaku dinyatakan bersalah sebelum penjatuhan hukuman, pengadilan harus menanyakan kepada penuntut umum: apakah langkah-langkah untuk memberikan korban restitusi atas kerugian yang dialaminya dan penentuan nilai kerugian tersebut telah dilakukan oleh penuntut umum?<sup>1341</sup> Apabila korban melalui penuntut umum menyatakan akan mengajukan restitusi, maka pengadilan dapat menunda sidang untuk menyelenggarakan permohonan restitusi tersebut.<sup>1342</sup> Restitusi ini dapat diajukan oleh korban melalui penuntut umum, maupun ditentukan sendiri oleh pengadilan. Peran aktif tidak hanya selesai dengan aparat pengak hukum bahkan sampai ke level hakim.

Lebih lanjut, dalam Panduan Penuntut Umum tentang *Restitution Order* menyebutkan bahwa penuntut umum memiliki kewajiban untuk membantu korban dalam melaksanakan haknya mengenai restitusi ini. Bahkan dalam panduan ini penuntut umum diminta untuk memperhatikan kebutuhan spesifik, misalnya dalam kasus besar bantuan pihak ketiga atau aparat penegak hukum diperlukan. Terkait rencana ini harus dipersiapkan penuntut umum.<sup>1343</sup> Penuntut umum juga berkewajiban mempersiapkan respon atas pertanyaan dari pengadilan tentang pengajuan restitusi korban.<sup>1344</sup>

#### 3.6.4. Pasal 14a dan 14c KUHP

Ketentuan lain yang dapat digunakan oleh penegak hukum untuk memulihkan kerugian yang diderita korban tindak pidana adalah Pasal 14a dan Pasal 14c KUHP. Pada dasarnya, Pasal 14a KUHP merupakan ketentuan yang digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat kepada terpidana. Dengan penjatuhan pidana

---

1340 Pasal 16, Canadian Victims Bill of Rights, S.C. 2015, c. 13, s. 2, <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-23.7/page-1.html#docCont>, diakses pada 13 September 2021

1341 Pasal 737.1 ayat (2) KUHP Kanada, Criminal Code Code, Sentencing PARTIE XXIII, Sections 737.1-738, Amandemen terakhir 27 Agustus 2021.

1342 Pasal 737.1 ayat (3) (4) KUHP Kanada, Criminal Code Code, Sentencing PARTIE XXIII, Sections 737.1-738, Amandemen terakhir 27 Agustus 2021.

1343 Public Prosecution Service of Canada Deskbook Guideline of the Director Issued under Section 3(3)(c) of the *Director of Public Prosecutions Act*, February 8, 2017, [https://www.ppsc-sppc.gc.ca/eng/pub/fpsd-sfpg/fps-sfp/tpd/p6/ch07.html#section\\_1](https://www.ppsc-sppc.gc.ca/eng/pub/fpsd-sfpg/fps-sfp/tpd/p6/ch07.html#section_1), diakses pada 13 September 2021

1344 Public Prosecution Service of Canada Deskbook Guideline of the Director Issued under Section 3(3)(c) of the *Director of Public Prosecutions Act*, February 8, 2017, [https://www.ppsc-sppc.gc.ca/eng/pub/fpsd-sfpg/fps-sfp/tpd/p6/ch07.html#section\\_1](https://www.ppsc-sppc.gc.ca/eng/pub/fpsd-sfpg/fps-sfp/tpd/p6/ch07.html#section_1), diakses pada 13 September 2021

ini, terpidana tidak akan dieksekusi untuk menjalani pidana pokok maupun pidana tambahan seandainya syarat-syarat yang ditentukan oleh hakim diikuti oleh terpidana.<sup>1345</sup> Secara umum, terpidana diwajibkan untuk tidak melakukan tindak pidana selama masa percobaan tersebut.<sup>1346</sup> Jika dirasa perlu hakim juga dapat menambahkan syarat-syarat khusus yang harus dilakukan oleh terpidana agar dapat menjalani pidana bersyarat secara utuh.<sup>1347</sup> Meski demikian, kewenangan untuk menggunakan jenis pidana yang demikian baru muncul apabila hakim akan menjatuhkan pidana penjara maupun kurungan paling lama 1 (satu) tahun terhadap terpidana.<sup>1348</sup>

Di sisi lain, Pasal 14c KUHP mencoba memberikan pengaturan lebih lanjut yang spesifik mengenai syarat khusus dalam pidana bersyarat yang berhubungan dengan upaya pemulihan kerugian korban tindak pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP, hakim dapat menambahkan syarat khusus bagi terpidana untuk mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukannya tersebut. Akan tetapi, mengingat konteks yang dibangun oleh pasal tersebut berhubungan dengan pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14a KUHP, hakim baru dapat memasukkan klausul penggantian kerugian dari pelaksanaan tindak pidana pada kondisi yang sama dengan Pasal 14a KUHP, yaitu dalam hal pidana yang akan dijatuhkan berupa pidana penjara maupun kurungan maksimal 1 (satu) tahun.

Ketentuan ini seharusnya dapat dimanfaatkan oleh penuntut umum untuk meminta kepada hakim menetapkan pembayaran ganti kerugian bagi korban yang dibebankan kepada pelaku sebagai salah satu syarat dalam pidana bersyarat yang akan dijalaninya. Hakim pun dapat mengambil sikap untuk berpihak pada korban dengan secara rutin menggunakan Pasal 14a dan Pasal 14c KUHP sebagai dasar kebijakan yang diambilnya dalam ranah pemidanaan. Hanya saja, selain menggantungkan kemungkinan penggunaannya pada penilaian hakim atas pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku, tidak ada jaminan yang bisa diberikan kepada korban bahwa kerugian itu akan diakomodasi dalam konteks pemidanaan, bahkan pidana bersyarat sekalipun.

Seperti yang disampaikan sebelumnya, permasalahan ini bermuara pada orientasi sistem peradilan pidana Indonesia yang belum secara utuh melibatkan korban sebagai komponen integral dalam pencarian keadilan. Oleh karena itu, perubahan harus tetap dilakukan secara menyeluruh untuk dapat melakukan sinkronisasi dan internalisasi terhadap nilai-nilai perlindungan bagi korban dalam hukum pidana Indonesia, baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil.

---

1345 KUHP, *op.cit.*, Ps. 14a ayat (1) dan ayat (3).

1346 *Ibid.*, Ps. 14a ayat (4).

1347 *Ibid.*

1348 *Ibid.*, Ps. 14a ayat (1).

### 3.6.5. Pemulihan Korban melalui Penyitaan dan Pemulihan Aset

#### 3.6.5.1. Pengaturan Pemulihan Kerugian Korban Melalui Pengembalian Barang Sitaan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia

Dalam kasus-kasus tertentu, terdapat potensi adanya barang milik korban yang dikuasai oleh tersangka dan dikenakan penyitaan sebagai hasil tindak pidana. Misalnya, telepon genggam (*hand phone*) milik korban yang dicuri oleh tersangka, sepeda motor yang digelapkan oleh tersangka, atau uang korban yang berasal dari tindak pidana penipuan oleh tersangka. Dalam kondisi tersebut, barang milik korban yang disita seharusnya dikembalikan kepada korban sebagai pihak yang berhak guna dapat memulihkan kerugian yang diderita korban. Dengan kata lain, pengembalian barang sitaan kepada korban merupakan salah satu mekanisme pemulihan kerugian korban dalam hal barang sitaan tersebut merupakan barang milik korban yang dikuasai tersangka ketika penyitaan dilakukan.

Hukum acara pidana Indonesia telah mengakomodir mekanisme pemulihan kerugian korban melalui pengembalian barang sitaan. Setidaknya, terdapat dua ketentuan yang digunakan untuk melakukan hal tersebut, yaitu: Pasal 46 Ayat (2) KUHAP; dan Peraturan Jaksa Agung No. 27 Tahun 2014 *jo.* Peraturan Jaksa Agung No. 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset (selanjutnya disebut sebagai “Perja Pedoman Pemulihan Aset”). Adapun jbaran setiap ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

##### a. Pasal 46 Ayat (2) KUHAP

Pada intinya, ketentuan ini mengatur tentang status barang bukti setelah sebuah perkara diputus oleh pengadilan. Salah satu status barang bukti tersebut adalah “dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan”. Secara logis, ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak pemilik/orang yang berhak atas suatu barang yang berada dalam penguasaan tersangka/terdakwa ketika penyitaan dilakukan di mana hakim dapat memerintahkan untuk mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya/orang yang berhak tersebut.

Hal ini seharusnya berlaku pula pada korban yang merupakan pemilik/orang yang berhak atas barang sitaan yang menjadi barang bukti, sehingga hakim seharusnya memutuskan barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban. Dengan demikian, ketentuan ini dapat digunakan oleh hakim untuk memulihkan kerugian korban dengan memerintahkan barang sitaan milik korban yang menjadi barang bukti untuk dikembalikan secara langsung kepada korban.

## b. Perja Pedoman Pemulihan Aset

Pada intinya, ketentuan ini mengatur tata cara pemulihan aset oleh kejaksaan melalui Pusat Pemulihan Aset (PPA). Dalam ketentuan ini, salah satu kegiatan pemulihan aset tersebut adalah mengembalikan aset kepada korban/yang berhak, yang salah satunya adalah korban kejahatan.<sup>1349</sup> Untuk melakukan hal tersebut, aset/barang sitaan yang diperoleh terpidana dari korban harus dituntut oleh jaksa untuk dikembalikan kepada korban dengan menyebut secara jelas dan tegas siapa pihak yang berhak untuk menerima pengembalian aset barang sitaan tersebut, disertai alasan bukti kepemilikannya, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi, yang menerangkan tentang kepemilikan korban atas barang sitaan tersebut. Ketentuan ini juga mengatur bahwa dalam waktu tujuh (7) hari setelah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diterima oleh kejaksaan, jaksa harus sudah mengembalikan aset/barang sitaan kepada korban/yang berhak berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri.<sup>1350</sup>

Berdasarkan jabaran-jabaran di atas, terlihat bahwa dua (2) ketentuan tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk memulihkan kerugian korban melalui pengembalian barang sitaan milik korban kepada korban. Ketentuan-ketentuan tersebut juga menunjukkan bahwa tidak dibutuhkan mekanisme khusus untuk membuktikan adanya kerugian korban dalam kondisi tersebut; dan korban dan/atau penuntut umum dapat membuktikan kepemilikan korban atas barang sitaan yang menjadi barang bukti dalam proses pembuktian perkara. Dalam hal korban dan/atau penuntut umum dapat membuktikan bahwa terdapat barang sitaan yang merupakan milik korban, hakim dapat memulihkan kerugian korban dengan memerintahkan untuk mengembalikan barang sitaan tersebut kepada korban secara langsung.

### 3.6.5.2. Permasalahan Terkait Pemulihan Kerugian Korban Melalui Pengembalian Barang Sitaan

Adanya ketentuan-ketentuan di atas tidak membuat kerugian korban dapat dipulihkan melalui mekanisme pengembalian barang sitaan dalam setiap perkara. Hal ini dikarenakan tidak adanya mekanisme yang dapat digunakan untuk melaksanakan putusan yang memerintahkan pengembalian barang sitaan kepada korban dalam kasus dengan karakteristik-karakteristik tertentu, setidaknya seperti yang terjadi pada kasus

---

1349 Lihat Bab VI tentang “Pengembalian Aset” pada Lampiran Perja No. 27 Tahun 2014 *ja*. Perja No. 7 Tahun 2020, hal. 22.

1350 Lihat bagian C (Pengembalian Aset Kepada yang Berhak) dalam Bab VI tentang “Pengembalian Aset”, pada Lampiran Perja No. 27 Tahun 2014 *ja*. Perja No. 7 Tahun 2020, hal. 29.

First Travel, Abu Tours, dan PT Solusi Balad Lumampah (SBL). Adapun jabaran mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

**a. Tidak adanya mekanisme pengembalian barang sitaan kepada korban dalam hal barang milik korban sudah berubah bentuk menjadi barang lain saat disita**

Dalam perkara-perkara tertentu, terdapat fakta di mana barang milik korban yang dikuasai tersangka telah berubah bentuk menjadi barang lain pada saat penyitaan dilakukan. Hal ini terjadi dalam kasus First Travel di mana uang milik calon jemaah haji yang tidak diberangkatkan digunakan oleh para terdakwa untuk membeli rumah, tanah, apartemen, mobil, dll.<sup>1351</sup> Kondisi yang sama terjadi pada kasus PT SBL, di mana terdakwa menggunakan uang para calon jemaah untuk membeli tanah dan bangunan, kendaraan, serta vila untuk agen-agen perekrut calon jemaah, hingga kendaraan pribadi.<sup>1352</sup> Hal serupa juga terjadi dalam kasus Abu Tours, di mana uang yang diperoleh dari para calon jemaah haji digunakan untuk membeli tanah dan bangunan serta membayar gaji karyawan oleh terdakwa.<sup>1353</sup> Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa terdapat barang milik korban yang dikuasai tersangka/terdakwa, yaitu uang, yang telah berubah bentuk menjadi barang lain, seperti bangunan, tanah, kendaraan, dll, ketika penyitaan dilakukan. Dalam kondisi tersebut, maka pemulihan kerugian korban seharusnya dilakukan dengan menggunakan barang-barang yang disita dari terdakwa karena barang-barang tersebut diperoleh dari uang milik korban.

Namun, KUHAP dan Perja Pedoman Pemulihan Aset tidak mengatur mekanisme pemulihan kerugian korban melalui pengembalian barang sitaan kepada korban dalam hal barang milik korban sudah berubah bentuk menjadi barang lain saat disita. Apabila merujuk pada Pasal 46 Ayat (2) KUHAP dan Perja Pedoman Pemulihan Aset, terlihat bahwa mekanisme yang diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan apabila barang milik korban tidak mengalami perubahan bentuk dan/atau jumlah, baik saat penyitaan dilakukan, maupun saat putusan dijatuhkan. Dengan demikian, apabila barang milik korban sudah berubah

---

1351 Lihat fakta hukum No. 27 dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 83/PID.B/2018/PN.DPK, hal. 973-976.

1352 Yedi Supriadi, "Sidang Penipuan Umrah PT SBL, Uang Calon Jemaah Dipakai Belanja Mobil Mewah", <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01302420/penipuan-umrah-dengan-belasan-ribu-korban-bos-pt-sbl-divonis-dua-tahun>, diakses pada Jum'at, 4 Juni 2021.

1353 Didit Hariyadi, "Bos Abu Tours Divonis 20 Tahun Penjara", <https://nasional.tempo.co/read/1169667/bos-abu-tours-divonis-20-tahun-penjara/full&view=ok>, diakses pada Jum'at, 4 Juni 2021. Lihat pula Muhammad Taufiqurrahman, "Akan Dibalikin ke Jemaah, Ini Daftar Aset Rp 250 Miliar Abu Tours yang Disita", <https://news.detik.com/berita/d-4789934/akan-dibalikin-ke-jemaah-ini-daftar-aset-rp-250-miliar-abu-tours-yang-disita/2>, diakses pada Jum'at, 4 Juni 2021.

bentuk menjadi barang lain saat disita, terdapat ketidakjelasan mekanisme yang dapat digunakan untuk memulihkan kerugian korban melalui barang-barang sitaan tersebut.

Secara logis, terdapat setidaknya dua (2) pilihan cara untuk memulihkan kerugian korban dengan mengembalikan barang-barang sitaan apabila barang milik korban sudah berubah bentuk saat disita, yaitu menyerahkan barang-barang sitaan secara langsung kepada korban sebagaimana bentuk barang tersebut disita; atau menjual barang sitaan terlebih dahulu dan uang hasil penjualannya kemudian diserahkan kepada korban sesuai dengan nilai kerugiannya. Permasalahannya, tidak terdapat ketentuan yang dibutuhkan, baik dalam KUHAP maupun Perja Pedoman Pemulihan Aset, agar masing-masing cara tersebut dapat dilaksanakan secara maksimal, yang penjabarannya adalah sebagai berikut:

- Apabila barang sitaan tersebut diserahkan kepada korban sebagaimana kondisi awal barang tersebut disita, maka diperlukan mekanisme penentuan nilai dan pencocokan nilai barang sitaan tersebut dengan nilai kerugian korban. Tujuannya, untuk menentukan apakah nilai barang yang disita sama dengan nilai kerugian korban, sehingga diharapkan kerugian korban dapat dipulihkan dengan pengembalian barang tersebut kepada korban. Namun, KUHAP dan Perja Pedoman Pemulihan Aset tidak mengatur mekanisme penilaian dan pencocokan nilai barang sitaan dengan nilai kerugian korban tersebut, termasuk siapa yang diberi kewajiban untuk melakukan hal-hal tersebut. Kondisi ini menyebabkan tidak adanya mekanisme yang dapat memastikan bahwa nilai barang sitaan tersebut sama nilainya dengan kerugian korban, sehingga penyerahan barang sitaan kepada korban dikhawatirkan tidak dapat memulihkan kerugian korban.
- Apabila barang sitaan tersebut harus dijual terlebih dahulu dan uang hasil penjualannya kemudian diserahkan kepada korban sesuai dengan nilai kerugiannya, maka dibutuhkan aturan mengenai mekanisme penjualan barang sitaan yang hasil penjualannya dapat diserahkan kepada korban agar pemulihan kerugian korban dapat dilakukan melalui penjualan barang sitaan tersebut. Namun, KUHAP dan Perja Pedoman Pemulihan Aset ternyata tidak mengatur mekanisme penjualan barang sitaan seperti itu. Perja Pedoman Pemulihan Aset hanya mengatur kewenangan kejaksaan untuk menjual barang sitaan (apabila hakim memutuskan barang tersebut dirampas untuk negara) yang hasilnya harus disetorkan ke dalam kas negara<sup>1354</sup>, bukan dikembalikan kepada yang berhak,

---

1354 Lihat bagian B (Pengembalian Aset Kepada Negara) dalam Bab VI tentang “Pengembalian Aset”, pada Lampiran Perja No. 27 Tahun 2014 *jo* Perja No. 7 Tahun 2020, hal. 23 dan Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan

termasuk korban. Dengan demikian, hasil penjualan barang sitaan tersebut tidak dapat diserahkan kepada korban, melainkan harus masuk ke kas negara, sehingga kerugian korban tidak dapat dipulihkan melalui mekanisme penjualan barang sitaan yang ada.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum acara pidana Indonesia belum mengatur mekanisme pemulihan kerugian korban melalui pengembalian barang sitaan kepada korban dalam hal barang milik korban sudah berubah bentuk menjadi barang lain saat disita. Kondisi ini berpotensi menyebabkan kerugian korban tidak berhasil dipulihkan apabila barang sitaan sudah tidak berbentuk barang milik korban dan pengadilan memutuskan untuk mengembalikan barang sitaan kepada korban.

#### **b. Tidak adanya mekanisme pengembalian barang sitaan kepada korban dalam hal korban berjumlah lebih dari satu (1) orang**

Pada kasus-kasus di atas, terdapat permasalahan lain selain barang milik korban sudah berubah bentuk menjadi barang lain saat disita, yaitu jumlah korban lebih dari satu (1) orang. Perlu diketahui, terdapat 63.310 orang korban dalam kasus First Travel<sup>1355</sup>, 2.501 orang korban dalam kasus PT SBL<sup>1356</sup>, dan 86.720 orang korban dalam kasus Abu Tours.<sup>1357</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat potensi jumlah korban lebih dari satu (1) orang dalam suatu perkara. Dalam kondisi tersebut, maka barang-barang sitaan harus diserahkan kepada setiap korban sesuai dengan nilai kerugiannya masing-masing.

Namun, sama dengan permasalahan sebelumnya, pengembalian barang sitaan kepada korban berpotensi tidak dapat memulihkan kerugian para korban apabila

---

Lelang.

1355 “Aset First Travel Hanya Rp 40 M, Kerugian Korban Rp 905 M”, <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/22/11/2019/aset-first-travel-hanya-rp-40-m-kerugian-korban-rp-905-m/>, diakses pada Jum’at, 4 Juni 2021.

1356 CDB Yudistira, “Terdakwa Penipuan Umrah PT SBL Divonis 2 Tahun Penjara”, <https://news.okezone.com/read/2018/10/18/525/1965913/terdakwa-penipuan-umrah-pt-sbl-divonis-2-tahun-penjara>, diakses pada Jum’at, 4 Juni 2021. Pada awalnya, terdapat 12.845 orang calon Jemaah yang tidak diberangkatkan oleh PT SBL. Namun, seiring dengan proses peradilan, beberapa dari Jemaah tersebut berhasil diberangkatkan dan tersisa 2.501 orang Jemaah yang belum diberangkatkan. Oleh karena itu, Majelis Hakim memutuskan aset-aset PT SBL dikembalikan hanya kepada 2.501 orang Jemaah yang belum berangkat tersebut.

1357 Michael Hangga Wismabrata, “5 Fakta Vonis 20 Tahun Bos Abu Tour, Tipu 86.720 Jemaah Umrah hingga 30 Kali Sidang”, <https://makassar.kompas.com/read/2019/01/29/13221841/5-fakta-vonis-20-tahun-bos-abu-tour-tipu-86720-jemaah-umrah-hingga-30-kali?page=all>, diakses pada 4 Juni 2021.

korban berjumlah lebih dari satu (1) orang. Tidak adanya mekanisme penilaian dan pencocokan nilai barang dengan nilai kerugian korban yang sudah dijelaskan sebelumnya berpotensi menyulitkan pemulihan kerugian korban sebagaimana kondisi semula apabila barang sitaan ditentukan untuk dikembalikan secara langsung kepada para korban. Hal ini dikarenakan tidak adanya mekanisme yang dapat digunakan untuk menentukan barang sitaan mana yang nilainya sama dengan nilai kerugian masing-masing korban sehingga layak diserahkan kepada setiap korban untuk memulihkan kerugian tersebut. Lebih dari itu, KUHAP dan Perja Pedoman Pemulihan Aset tidak mengatur mekanisme pembagian barang-barang sitaan kepada para korban, termasuk siapa yang memiliki kewajiban untuk membagikan barang yang disita kepada setiap korban sesuai dengan nilai kerugian masing-masing korban.

Tidak adanya mekanisme pembagian barang sitaan ini juga berpotensi menimbulkan masalah apabila terdapat mekanisme penjualan barang sitaan yang hasilnya diserahkan kepada korban dan pengadilan menentukan pemulihan kerugian korban dilakukan dengan mekanisme penjualan tersebut. Dalam kondisi tersebut, terdapat ketidakjelasan mekanisme dan pihak yang bertanggung jawab dalam pembagian barang sitaan atau uang hasil penjualan barang sitaan kepada para korban: apakah cukup dengan cara jaksa menyerahkan barang-barang atau uang hasil penjualan tersebut kepada para korban, dan para korban sendiri yang akan menentukan mana barang atau nilai uang yang menjadi haknya untuk memulihkan kerugian masing-masing? Atau apakah jaksa wajib menentukan terlebih dahulu barang untuk setiap korban untuk kemudian diserahkan kepada masing-masing korban? Ketiadaan aturan tersebut juga menimbulkan ketidakjelasan mengenai siapa pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat masalah dalam pembagian barang atau uang hasil penjualan tersebut, misalnya terdapat korban yang keberatan dengan barang yang diterimanya karena tidak memulihkan kerugian korban tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum acara pidana Indonesia belum mengatur mekanisme pemulihan kerugian korban melalui pengembalian barang sitaan kepada korban dalam hal korban berjumlah lebih dari satu (1) orang. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan mekanisme pengembalian barang sitaan tersebut, baik dengan cara membagikan barang sitaan maupun uang hasil penjualan barang sitaan kepada para korban, termasuk siapa pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pengembalian tersebut. Kondisi ini berpotensi menyebabkan kerugian korban tidak berhasil dipulihkan secara maksimal.

**c. Tidak adanya mekanisme pengembalian barang sitaan kepada korban dalam hal nilai barang sitaan diperkirakan lebih kecil daripada jumlah nilai kerugian korban**

Selain permasalahan-permasalahan di atas, terdapat permasalahan lain dalam kasus-kasus tersebut yang terkait dengan nilai barang sitaan dan nilai kerugian korban. Dalam kasus First Travel, jumlah nilai kerugian korban mencapai Rp. 905 miliar di mana total nilai aset First Travel yang disita hanya mencapai Rp. 40 miliar.<sup>1358</sup> Hal tersebut juga terjadi pada kasus PT SBLM di mana nilai aset yang disita adalah Rp. 32 miliar, sedangkan nilai total kerugian para korban lebih dari Rp. 45 miliar.<sup>1359</sup> Kondisi serupa terjadi pula pada kasus Abu Tours di mana nilai seluruh aset Abu Tours yang disita adalah Rp. 250 miliar,<sup>1360</sup> sedangkan nilai seluruh kerugian para korban dalam kasus tersebut adalah Rp. 1,8 triliun.<sup>1361</sup> Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat potensi di mana nilai kerugian korban lebih besar dari nilai barang sitaan, atau dengan kata lain, nilai seluruh barang sitaan yang harus dikembalikan kepada korban tidak mencukupi untuk menutupi kerugian para korban pada kasus-kasus tertentu.

Namun, baik KUHAP maupun Perja Pedoman Pemulihan Aset, tidak mengatur mekanisme pengembalian barang sitaan kepada korban dalam hal nilai barang sitaan lebih kecil daripada jumlah kerugian korban, terlebih apabila korban berjumlah lebih dari satu orang. Hal ini terlihat dari tidak adanya pengaturan mekanisme pengembalian barang sitaan tersebut kepada para korban: apakah setiap korban akan tetap mendapatkan barang sesuai dengan nilai kerugiannya masing-masing; atau apakah aset tersebut dibagikan kepada para korban secara merata? Lebih dari itu, tidak terdapat pula ketentuan yang dibutuhkan terkait dengan konsekuensi dari setiap pilihan tersebut.

Pada satu sisi, apabila mekanisme yang dipilih adalah mengembalikan barang sitaan kepada korban sesuai dengan nilai kerugiannya masing-masing dengan kondisi nilai aset yang disita tidak cukup untuk membayar seluruh kerugian, maka barang sitaan

---

1358 Aset First Travel Hanya Rp 40 M, Kerugian Korban Rp 905 M<sup>3</sup>..., *Loc. Cit.*

1359 Fiki Ariyanti, "Profil Aom Juang Wibowo, Bos PT SBL Tersangka Penipuan Umrah", <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3250513/profil-aom-juang-wibowo-bos-pt-sbl-tersangka-penipuan-umrah>, diakses pada Jum'at, 4 Juni 2021. Penghitungan kerugian para korban didasari pada setiap korban sudah menyetor uang sebesar Rp. 18 juta, sehingga jumlah kerugian 2.501 orang korban adalah Rp. 45 Milyar lebih.

1360 Himawan, "Kasus Pencucian Uang Jemaah, Abu Tours Dihukum Denda Rp 1 Miliar", <https://regional.kompas.com/read/2019/11/27/15323261/kasus-pencucian-uang-jemaah-abu-tours-dihukum-denda-rp-1-miliar>, diakses pada Jum'at, 4 Juni 2021.

1361 Michael Hangga Wismabrata..., *Loc. Cit.*

tersebut hanya dapat dikembalikan kepada sebagian korban dan terdapat korban lainnya yang tidak mendapatkan pemulihan kerugian. Namun, KUHAP dan Perja Pedoman Pemulihan Aset tidak mengatur kriteria korban yang layak mendapatkan barang sitaan tersebut sehingga dapat “didahulukan” pemulihan kerugiannya daripada korban yang lain. Selain itu, tidak terdapat ketentuan mengenai mekanisme yang dapat ditempuh para korban yang tidak mendapatkan pengembalian barang sitaan guna dapat memulihkan kerugian yang dideritanya.

Pada sisi lainnya, apabila mekanisme yang dipilih adalah membagikan barang sitaan secara merata kepada korban, maka setiap korban akan mendapat barang sitaan yang tidak sesuai dengan nilai kerugiannya. Hal ini dikarenakan seluruh barang sitaan yang nilainya lebih kecil daripada jumlah kerugian para korban, sehingga pembagian merata barang sitaan kepada korban akan membuat setiap korban menerima barang sitaan namun dengan nilai yang lebih kecil dari nilai kerugiannya. Namun, KUHAP dan Perja Pedoman Pemulihan Aset tidak mengatur apakah setiap korban tersebut masih dapat meminta sisa kerugian yang belum dipulihkan dari pengembalian barang sitaan tersebut, termasuk mekanisme apa yang dapat digunakan para korban untuk meminta pemulihan sisa kerugian.

Dari jabaran-jabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum acara pidana Indonesia belum mengatur mekanisme pemulihan kerugian korban melalui pengembalian barang sitaan dalam hal nilai barang sitaan lebih kecil daripada jumlah kerugian korban. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan mekanisme pengembalian barang sitaan tersebut, baik melalui pengembalian barang sitaan yang sesuai dengan nilai kerugian korban namun hanya dapat diberikan kepada sebagian korban maupun pembagian barang sitaan kepada seluruh korban secara merata dengan nilai barang yang lebih kecil dari nilai kerugian masing-masing korban. Kondisi ini berpotensi menyebabkan kerugian korban tidak berhasil dipulihkan secara maksimal.

### **3.6.5.3. Respon Negara dalam Menyelesaikan Masalah Pemulihan Kerugian Korban Melalui Pengembalian Barang Sitaan**

Pada dasarnya, belum terdapat peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dikeluarkan negara untuk menyelesaikan masalah-masalah di atas. Padahal, kasus-kasus tersebut sudah terjadi dan dapat dijadikan bahan pembelajaran serta dasar penyusunan suatu kebijakan baru guna mencegah permasalahan-permasalahan serupa terjadi lagi di kemudian hari. Respon negara hanya terlihat dari bagaimana pengadilan menyelesaikan masalah-masalah tersebut tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang jelas, setidaknya dalam putusan-putusannya untuk kasus-kasus di atas.

Secara umum, terdapat inkonsistensi putusan pengadilan dalam menentukan mekanisme pemulihan kerugian korban melalui pengembalian barang sitaan. Dalam kasus PT SBL, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung memutuskan pengembalian barang sitaan kepada para korban dengan memerintahkan terdakwa untuk menjual aset-aset PT SBL dan hasilnya diserahkan kepada asosiasi jemaah yang sudah dibentuk berdasarkan akta notaris.<sup>1362</sup> Terlepas dari putusan ini berpotensi menimbulkan masalah karena menghilangkan peran jaksa sebagai eksekutor dalam perkara pidana sehingga menimbulkan ketidakjelasan kewenangan jaksa dalam mengawasi pelaksanaan putusan ini, tidak menentukan batas waktu penjualan barang sitaan oleh terdakwa, dan tidak menentukan mekanisme penentuan jumlah kerugian setiap korban yang dapat dipulihkan dan mekanisme pembagian uang hasil penjualan kepada para korban. Pengadilan pada intinya menentukan bahwa barang-barang sitaan tersebut harus dijual terlebih dahulu oleh terdakwa yang uang hasil penjualannya harus diserahkan kepada asosiasi jemaah untuk kemudian dibagikan kepada para korban oleh asosiasi tersebut.<sup>1363</sup>

Namun, upaya pengadilan menentukan mekanisme pengembalian barang sitaan kepada korban yang berbeda dalam kasus Abu Tours. Dalam kasus tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar memutuskan pengembalian barang sitaan kepada para korban dengan memerintahkan agar seluruh aset Abu Tours diserahkan kepada kurator yang sudah ditetapkan dalam putusan PN Niaga Makassar untuk dikembalikan kepada para korban.<sup>1364</sup> Terlepas dari putusan ini berpotensi tidak dapat memulihkan kerugian korban secara maksimal akibat kedudukan para korban dalam perkara kepailitan tersebut hanyalah sebagai kreditor konkruen sehingga pemenuhan haknya tidak menjadi prioritas dan tidak dapat didahulukan<sup>1365</sup> dan hasil penjualan barang

---

1362 CDB Yudistira..., *Loc. Cit.*

1363 Pada faktanya, terdakwa dalam kasus tersebut tidak pernah menjual barang-barang sitaan tersebut dan menawarkan para jemaah untuk tetap diberangkatkan dengan syarat harus menyetero uang sebesar Rp. 5 Juta. Namun, para jemaah tersebut tetap tidak diberangkatkan oleh terdakwa sehingga melaporkan terdakwa untuk kasus baru tersebut kepada kepolisian. Lihat “Calon Jemaah Umroh yang Ditipu PT SBL Akan Kembali Melapor Polisi”, <https://sinarpagiindonesia.com/2019/11/30/calon-jemaah-umroh-yang-ditipu-pt-sbl-akan-kembali-melapor-polisi/>, diakses pada Senin, 7 Juni 2021.

1364 Himawan, “Kasus Pencucian Uang Jemaah, Abu Tours Dihukum Denda Rp 1 Miliar”, <https://regional.kompas.com/read/2019/11/27/15323261/kasus-pencucian-uang-jemaah-abu-tours-dihukum-denda-rp-1-miliar>, diakses pada Senin, 7 Juni 2021. Sebelum putusan ini dijatuhkan, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Makassar telah memutuskan Abu Tours dalam keadaan pailit pada tanggal 20 September 2018 dan pengadilan tersebut telah menunjuk kurator untuk mengurus aset-aset Abu Tours. Lihat Antara, “Hakim PN Niaga Makassar Memutus Bangkrut Abu Tours”, <https://nasional.tempo.co/read/1128446/hakim-pn-niaga-makassar-memutus-bangkrut-abu-tours/full&view=ok>, diakses pada Jum’at, 7 Juni 2021.

1365 Pasal 1133 *Burgerlijk Wetboek* (BW). Para jemaah tidak memiliki jaminan kebendaan, yaitu gadai dan hipotik, sehingga tidak dapat berkedudukan sebagai kreditor separatis, dan tidak memiliki hak istimewa berdasarkan Pasal 1139 dan 1149 BW, sehingga tidak berkedudukan sebagai kreditor

sitaan tersebut harus pula digunakan untuk membayar jasa kurator.<sup>1366</sup> Pada intinya pengadilan menentukan bahwa barang-barang sitaan tersebut dikembalikan kepada korban melalui mekanisme yang berbeda dengan mekanisme pada kasus PT SBL, yaitu dengan cara menyerahkan barang-barang sitaan kepada kurator.

Berdasarkan penjabaran di atas, terlihat bahwa ketiadaan aturan mengenai mekanisme pemulihan kerugian korban melalui pengembalian barang sitaan tidak hanya menimbulkan ketidakjelasan pemulihan kerugian, tetapi juga menyebabkan inkonsistensi putusan pengadilan yang mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lebih dari itu, ketiadaan mekanisme tersebut berpotensi menyebabkan masalah-masalah baru dalam pelaksanaan putusan guna dapat memulihkan kerugian korban. Dengan demikian, tanpa adanya aturan terkait mekanisme pengembalian barang sitaan, putusan pengadilan yang memerintahkan pengembalian barang sitaan kepada korban hanyalah bentuk pemberian harapan kepada para korban untuk dipulihkan kerugiannya tanpa disertai jaminan bahwa kerugiannya tersebut memang dapat dipulihkan.

Dari hal-hal yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa belum ada satu pun upaya pemulihan kerugian korban tindak pidana di Indonesia yang dapat menjawab kebutuhan dan mengganti kerugian yang diderita korban secara maksimal. Masalah-masalah yang tersebar pada desain sistem pemulihan korban yang terintegrasi dalam sistem peradilan pidana, problem organisasi, hingga regulasi yang tumpang tindih perlu diselesaikan oleh pemerintah agar korban tindak pidana dapat mengakses haknya secara optimal dan betul-betul memperoleh keadilan atas kerugian yang telah dideritanya tersebut.

### 3.6.6. Pemulihan Korban Tindak Pidana dalam RKUHAP

Melalui Rancangan KUHAP, Pemerintah telah melakukan sejumlah penyesuaian terhadap ketentuan hukum acara pidana untuk menjawab persoalan dan tantangan upaya pemulihan korban tindak pidana yang selama ini terjadi dalam praktik. Pada sebagian rumusan yang diatur, penyesuaian yang dilakukan oleh RKUHAP memiliki proyeksi positif terhadap dipulihkannya kerugian korban tindak pidana. Akan tetapi,

---

preferen. Dengan demikian, para jemaah tersebut berkedudukan sebagai kreditur konkruen. Lihat Nien Raffles Siregar, "Perbedaan Antara Kreditur Separatis dengan Kreditur Konkruen", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1998/apa-yang-dimaksud-dengan-kreditur-separatis-dan-kreditur-konkruen-dalam-kepailitan/>, diakses pada Senin, 7 Juni 2021.

1366 Pembayaran imbalan jasa kurator adalah hal yang harus dilakukan dengan besaran yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (PermenkumHAM) No. 2 Tahun 2017 *jo* PermenkumHAM No. 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus.

pada bagian lainnya, pembaruan yang diusung masih terkesan belum tuntas, tidak menjawab persoalan yang telah dipaparkan, dan terbuka kemungkinan justru akan menimbulkan kompleksitas baru terhadap upaya pemulihan kerugian korban secara umum.

Pada bab sebelumnya, telah dielaborasi bahwa ketidaksempurnaan upaya pemulihan korban tindak pidana dalam rezim KUHAP telah dimulai dari tidak diakomodasinya kepentingan korban sebagai bagian dari tujuan penyidikan. Pengumpulan bukti dan penemuan tersangka dilihat sebagai tujuan utama dari penyidikan berimbas pada dikesampingkannya usaha untuk mengidentifikasi hingga menyusun strategi pemulihan korban tindak pidana oleh penegak hukum.

Dalam Rancangan KUHAP, tidak ada perubahan sama sekali yang dilakukan oleh pemerintah dalam mendefinisikan penyidikan. Rumusan yang tertera dalam Pasal 1 angka 1 RRUHAP<sup>1367</sup> memodifikasi rumusan penyidikan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP tanpa menambahkan tujuan lain selain yang telah disebutkan di atas. Ketentuan ini justru menunjukkan stagnansi paradigma penyidikan di Indonesia yang tidak mengakomodasi perkembangan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi, di mana penyidikan jauh berkembang dari sekedar pencarian tersangka hingga pemulihan aset dan keberpihakan pada nilai-nilai perlindungan korban.

Meski demikian, jika dibandingkan dengan hukum acara pidana yang berlaku saat ini, Rancangan KUHAP memiliki pengaturan yang lebih baik mengenai interaksi yang seharusnya dibangun antara penegak hukum dengan korban dalam sistem peradilan pidana. Berbeda dengan KUHAP yang sama sekali tidak membahas posisi korban dalam tatanan sistem yang dibangunnya, Rancangan KUHAP justru menegaskan bahwa korban harus diberikan penjelasan mengenai hak yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan pada semua tingkat peradilan.<sup>1368</sup> Dalam hal korban meninggal dunia, tidak mampu secara fisik dan mental, di bawah pengampuan, atau di bawah perwalian<sup>1369</sup>, penegak hukum harus tetap menginformasikan hak-hak korban tersebut kepada keluarga atau ahli waris dari korban tersebut.<sup>1370</sup>

Meskipun terbatas pada kewajiban menginformasikan hak-hak korban, ketentuan ini akan membuka ruang komunikasi antara penegak hukum dengan pihak korban yang selama ini cenderung tertutup dan hanya digunakan untuk kepentingan pembuktian di

---

1367 Pasal 1 angka 1 RRUHAP merumuskan definisi penyidikan sebagai berikut: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menentukan tersangkanya.”

1368 Pasal 5 ayat (1) RRUHAP.

1369 Penjelasan Pasal 5 ayat (2) RRUHAP.

1370 Pasal 5 ayat (2) RRUHAP.

kasus pidana yang melibatkan pelaku. Seandainya rumusan Pasal 5 RKUHAP ini diikuti dengan dimasukkannya nilai-nilai perlindungan korban sebagai tujuan penyidikan dan diturunkan kepada tugas dan kewenangan penyidik dan penuntut umum untuk melakukan identifikasi dan mempelajari kebutuhan dan/atau kerugian korban tindak pidana serta memasukkannya ke dalam berkas perkara, pemulihan korban tindak pidana akan berjalan lebih baik karena ada keberpihakan yang ditunjukkan oleh negara dengan mengadvokasikan kebutuhan korban dalam sistem peradilan pidana.

Namun, RKUHAP masih memiliki catatan mengenai pihak-pihak yang dapat dikategorikan sebagai korban. Merujuk pada rumusan korban pada Pasal 1 angka 14 RKUHAP, korban dimaknai sebagai ‘*seseorang* yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian nama baik, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana’. Penggunaan terminologi ‘*seseorang*’ mengindikasikan bahwa korban yang dimaksud dalam RKUHAP hanyalah manusia (*natuurlijke persoon*) dan belum memasukkan korporasi (*rechtspersoon*) sebagai korban tindak pidana. Padahal, korporasi sangat rentan menjadi korban tindak pidana di Indonesia. Sebagai contoh, Direktorat Tindak Pidana Siber (Ditipidsiber) Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) mencatat 4.000 ribu kasus kejahatan siber pada tahun 2019.,<sup>1371</sup> di mana dari jumlah tersebut, mayoritas yang menjadi korban adalah korporasi.<sup>1372</sup> Lima tahun sebelumnya, salah satu bank terbesar di Indonesia, Bank Mandiri, pernah menjadi korban kejahatan siber berupa *phising* dengan mengirimkan surat elektronik palsu kepada nasabah dengan tujuan memperoleh informasi pribadi nasabah bank tersebut.<sup>1373</sup> Perkembangan seperti ini perlu dicermati dengan baik oleh pemerintah untuk merumuskan ulang mengenai ruang lingkup korban tindak pidana di dalam RKUHAP.

Di samping hal-hal tersebut, ada satu perubahan utama yang diambil RKUHAP dalam merumuskan upaya pemulihan kerugian korban tindak pidana. RKUHAP tidak mempertahankan mekanisme penggabungan gugatan ganti kerugian pada perkara pidana seperti yang diatur dalam Pasal 98-101 KUHAP. Apabila ditelusuri dari desain pemulihan korban yang disusun RKUHAP, konteks pemulihan akan diarahkan melalui proses formal penegakan hukum pidana yang dipimpin oleh penuntut umum dengan hakim sebagai penentu keputusan yang menyangkut kepentingan korban tersebut. Dalam ketentuan Pasal 133 ayat (1) RKUHAP, misalnya, diatur sebagai berikut:

---

1371 Danang Sugianto, *4.000 Laporan Cyber Crime, Mayoritas Korbannya Perusahaan*, <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-4398592/4000-laporan-cyber-crime-mayoritas-korbannya-perusahaan>, diakses pada 25 Februari 2021.

1372 *Ibid.*

1373 *Baca Kasus E-mail Palsu, Bank Mandiri Lapor Polisi*, <https://bisnis.tempo.co/read/631980/kasus-e-mail-palsu-bank-mandiri-lapor-polisi/full&view=ok>, diakses pada 25 Februari 2021.

“Apabila terdakwa dijatuhi pidana dan terdapat korban yang menderita kerugian materiel akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, hakim mengharuskan terpidana membayar ganti kerugian kepada korban yang besarnya ditentukan dalam putusannya.”<sup>1374</sup>

Dengan rumusan di atas, pemulihan korban hanya bisa diputuskan melalui putusan hakim dalam perkara pidana. Hakim akan menilai apakah terdapat korban yang menderita kerugian materiel dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa, lalu menuliskan hukuman berupa pembayaran ganti kerugian kepada korban dalam amar putusannya.

Pada bagian lainnya, RKUHAP juga mengatur secara lebih rinci mengenai eksekusi pembayaran ganti kerugian bagi korban. Pasal 133 ayat (2) RKUHAP menentukan bahwa harta benda terpidana akan disita dan dilelang untuk membayar ganti kerugian kepada korban seandainya terpidana tidak membayarkan ganti kerugian yang telah ditentukan oleh hakim dalam putusan. Eksekusinya akan mengikuti prosedur eksekusi pidana denda,<sup>1375</sup> di mana terpidana diberikan waktu satu bulan untuk membayarkan ganti kerugian ini dan bisa mengajukan perpanjangan jangka waktu pembayaran selama satu bulan jika dinilai ada alasan yang kuat untuk hal tersebut.<sup>1376</sup> Lebih lanjut, jaksa diwajibkan untuk segera memberikan ganti kerugian tersebut kepada korban dalam jangka waktu satu hari sejak ganti kerugian diterima.<sup>1377</sup> Terakhir, apabila terdakwa yang dipidana dalam satu perkara yang sama berjumlah lebih dari satu orang, ganti kerugian akan dibebankan kepada para terpidana secara berimbang.<sup>1378</sup>

Konsep di atas sangat berbeda dengan penggabungan gugatan ganti kerugian pada perkara pidana yang dianut KUHAP, khususnya pada Pasal 98-101 KUHAP. Pengaturan yang demikian dapat dikatakan lebih baik dari pengaturan serupa di KUHAP mengingat hakim diberikan kewajiban untuk menggali informasi mengenai keberadaan korban yang menderita kerugian materiel dalam perkara yang sedang ditanganinya. Hanya saja, kewajiban tersebut tidak diletakkan sama besarnya terhadap penuntut umum dan penyidik. Walaupun desain interaksi penegak hukum dan korban lebih baik dibandingkan KUHAP, penyidik dan penuntut umum tidak diwajibkan RKUHAP untuk secara spesifik mengidentifikasi dan memperjuangkan ganti kerugian bagi korban tindak pidana. Dengan skema ini, upaya memulihkan kerugian korban akan sangat bergantung pada ketelitian dan kebijaksanaan hakim dalam menentukan ada atau tidaknya korban yang menderita kerugian materiel, untuk selanjutnya menentukan besaran ganti kerugian yang harus dibayarkan terdakwa kepada korban.

---

1374 Pasal 133 ayat (1) RKUHAP.

1375 Pasal 272 ayat (1) RKUHAP.

1376 *Ibid.* Baca juga Pasal 271 ayat (1) dan ayat (2) RKUHAP.

1377 *Ibid.*, Ps. 272 ayat (2).

1378 *Ibid.*, Ps. 273.

Dari sisi penggantian kerugian, RKUHAP masih membatasi jenis kerugian korban yang bisa dipulihkan pada kerugian yang bersifat materiil semata. Konsep ini tidak berubah sama sekali dari Pasal 99 KUHAP meskipun dirumuskan dengan redaksional berbeda.<sup>1379</sup> Seandainya korban juga menderita kerugian yang sifatnya immateriil, maka pemulihan kerugian tersebut tidak bisa dilakukan melalui persidangan pidana, dan harus tetap mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum pada jalur keperdataan.

Di samping itu, konsep pemulihan yang demikian masih sangat bergantung pada vonis pemidanaan dalam putusan hakim. Seandainya terdakwa menerima vonis bebas ataupun lepas, korban tidak akan memperoleh ganti kerugian apa pun untuk penderitaan yang ia alami dari tindak pidana yang telah dilakukan pelaku. Konsep ini sejatinya dapat dimengerti mengingat hakim tidak akan menjatuhkan hukuman apabila terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya. Meski demikian, pemerintah perlu memahami bahwa pelaksanaan tindak pidana dapat mengakibatkan hilangnya hak-hak dasar yang dimiliki korban terlepas dari bersalah atau tidaknya terdakwa dalam perkara pidana.

Dalam kasus pencemaran lingkungan hidup yang melibatkan PT. Newmont Minahasa Raya dan Richard Bruce Ness<sup>1380</sup>, sekalipun keduanya dibebaskan oleh majelis hakim, tetapi masyarakat di sekitar Teluk Buyat yang tercemar tetap kehilangan hak-hak dasarnya, seperti menderita sakit kepala hebat, gejala keram, timbul benjolan di badan, hingga meninggal dunia akibat mengonsumsi hasil tangkapan dari teluk tersebut dan menggunakan air teluk untuk sanitasi, mencuci, dan memasak.<sup>1381</sup> Situasi yang sama juga akan dialami korban apabila pelaku meninggal dunia. Dalam kondisi seperti ini, korban tidak memperoleh penggantian kerugian dalam bentuk apa pun dari pihak mana pun. Oleh sebab itu, RKUHAP perlu mendorong terciptanya sistem pemulihan kerugian korban tindak pidana yang tetap dapat dilakukan sekalipun kondisi-kondisi di atas terjadi. Opsi yang bisa dipilih adalah dengan meletakkan kewajiban pemberian kompensasi bagi korban tersebut kepada negara sebagai pihak yang wajib bertanggungjawab terhadap warga negaranya, termasuk kepada korban tindak pidana.

Pada bagian lainnya, RKUHAP juga mengatur secara lebih rinci mengenai eksekusi pembayaran ganti kerugian bagi korban. Pasal 133 ayat (2) RKUHAP menentukan bahwa harta benda terpidana akan disita dan dilelang untuk membayar ganti kerugian kepada korban seandainya terpidana tidak membayarkan ganti kerugian yang telah

---

1379 Pasal 99 KUHAP menggunakan terminologi '*biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan*' sebagai dasar penentuan ganti kerugian.

1380 Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 284/Pid.B/2005/PN.Mdo.

1381 *Korban Pencemaran Merkuri Pantai Buyat Laporan ke Depkes*, <https://news.detik.com/berita/d-178023/korban-pencemaran-merkuri-pantai-buyat-lapor-ke-depkas>, diakses pada 25 Februari 2021.

ditentukan oleh hakim dalam putusan. Eksekusinya akan mengikuti prosedur eksekusi pidana denda,<sup>1382</sup> di mana terpidana diberikan waktu satu bulan untuk membayarkan ganti kerugian ini dan bisa mengajukan perpanjangan jangka waktu pembayaran selama satu bulan jika dinilai ada alasan yang kuat untuk hal tersebut.<sup>1383</sup> Lebih lanjut, jaksa diwajibkan untuk segera memberikan ganti kerugian tersebut kepada korban dalam jangka waktu satu hari sejak ganti kerugian diterima.<sup>1384</sup> Terakhir, apabila terdakwa yang dipidana dalam satu perkara yang sama berjumlah lebih dari satu orang, ganti kerugian akan dibebankan kepada para terpidana secara berimbang.<sup>1385</sup>

Secara umum, pengaturan di atas dapat memberikan kepastian hukum bagi proses eksekusi yang dijalankan oleh jaksa. Sekalipun ketentuan teknis mengenai penyitaan dan pelelangan harta benda untuk pembayaran ganti kerugian didelegasikan pengaturannya pada peraturan pemerintah,<sup>1386</sup> setidaknya RKUHAP telah memberikan batas-batas yang dapat dipedomani oleh jaksa dalam melakukan eksekusi terhadap pembayaran ganti kerugian tersebut. Akan tetapi, konsep penyitaan dan pelelangan tersebut hanya bisa diterapkan kepada terpidana yang memiliki cukup aset untuk membayarkan ganti kerugian dimaksud. RKUHAP luput merumuskan jalur penyelesaian apabila pelaku tidak memiliki kemampuan ekonomi yang baik dan tidak mampu membayarkan ganti kerugian yang ditentukan oleh hakim. Padahal, dalam praktiknya, tidak semua terpidana dapat membayarkan ganti kerugian tersebut.

Berdasarkan data LPSK<sup>1387</sup>, dari empat perkara kekerasan seksual yang mencantumkan hukuman restitusi pada tahun 2018, tiga di antaranya tidak dapat dieksekusi karena terpidana menyatakan tidak sanggup membayarkan restitusi.<sup>1388</sup>

---

1382 Pasal 272 ayat (1) RKUHAP.

1383 *Ibid.* Baca juga Pasal 271 ayat (1) dan ayat (2) RKUHAP.

1384 *Ibid.*, Ps. 272 ayat (2).

1385 *Ibid.*, Ps. 273.

1386 *Ibid.*, Ps. 133 ayat (5).

1387 Syahrial Martanto Wiryawan, *Pengalaman LPSK dalam Memberikan Layanan Pengajuan Permohonan Restitusi*, disampaikan dalam Diskusi Kelompok Terumpun mengenai Studi Pemulihan Hak Korban Tindak Pidana Korupsi yang diselenggarakan KPK pada 21 Oktober 2020, hal. 25.

1388 Adapun kasus-kasus tersebut di antaranya:

- 1) Kasus persetujuan anak yang diadili oleh Pengadilan Negeri Kulonprogo dengan korban berinisial DP. Restitusi diputus sesuai pengajuan sebesar Rp 41.280.000,00. Namun, terpidana Stefanus menyatakan tidak mampu membayar restitusi tersebut;
- 2) Kasus pencabulan yang diadili oleh Pengadilan Negeri Tangerang dengan korban berinisial MA. Restitusi diputus sebesar Rp 72.000.000,00 (berkurang Rp 810.000,00 dari yang diajukan LPSK). Namun, terpidana menyatakan tidak mampu membayar restitusi tersebut; dan
- 3) Kasus persetujuan anak yang diadili oleh Pengadilan Negeri Bale Endah dengan korban berinisial IAS dan RSK. Restitusi diputus sesuai pengajuan sebesar Rp 46.342.000,00. Namun, Namun, terpidana menyatakan tidak mampu membayar restitusi tersebut.

Dalam kondisi yang demikian, seperti halnya dalam konteks korban kehilangan hak-hak dasarnya maupun terpidana meninggal dunia, RKUHAP seharusnya mendorong negara untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami korban tindak pidana agar pemulihan dapat dilakukan secara optimal.

Di samping itu, Pasal 133 ayat (3) RKUHAP juga mengatur bahwa pelaku yang berusaha menghindari dari kewajiban untuk membayarkan ganti kerugian akan kehilangan haknya untuk memperoleh pengurangan masa pidana (remisi) dan pembebasan bersyarat.<sup>1389</sup> Dari rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pilihan yang diambil RKUHAP untuk memastikan terpidana membayarkan ganti kerugian adalah dengan memberikan ‘hukuman’ tambahan bagi terpidana, bukan dengan memberikan insentif kepada terpidana seandainya ia bersedia membayarkan ganti kerugian tersebut. Konsep yang demikian tentu dapat membuat terpidana berpikir ulang untuk menghindari kewajiban pembayaran ganti kerugian tersebut. Namun, RKUHAP dapat memberikan dorongan kepada penuntut umum untuk memasukkan kesediaan membayarkan ganti kerugian sebagai alasan-alasan yang dapat meringankan tuntutan pidana sehingga dapat dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam menentukan jenis dan varian pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Dengan usulan yang demikian, pelaku akan lebih kooperatif dan akan berdampak positif terhadap pemulihan kerugian korban tindak pidana.

### **Pengaturan Pemulihan Kerugian Korban Melalui Pengembalian Barang Sitaan dalam RKUHAP**

Secara umum, tidak terdapat ketentuan khusus mengenai mekanisme pengembalian barang sitaan kepada korban sebagai salah satu bentuk pemulihan kerugian korban. Pengaturan mengenai pengembalian barang sitaan kepada pihak yang berhak, yang salah satunya adalah korban, hanya dirumuskan secara sederhana dalam Pasal 82 Ayat (2) RKUHAP dengan rumusan ketentuan yang sama dengan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP. Dengan demikian, masalah-masalah di atas masih berpotensi terjadi dan pengembalian barang sitaan kepada korban tetap berpotensi tidak dapat memulihkan kerugian korban secara maksimal.

Oleh karena itu, RKUHAP perlu mengatur mekanisme pengembalian barang sitaan guna dapat memaksimalkan mekanisme tersebut sebagai salah satu upaya pemulihan kerugian korban. Untuk perkara-perkara yang sudah didahului dengan perkara kepailitan, seperti kasus Abu Tours, pada dasarnya pengembalian barang sitaan

---

*Ibid.*

1389 *Ibid.*, Ps. 133 ayat (3).

tersebut dapat menggunakan mekanisme dalam perkara kepailitan. Namun, RKUHAP harus menegaskan beberapa hal guna dapat menjamin pemenuhan hak korban untuk dipulihkan kerugian, antara lain:

- Menyatakan bahwa korban memiliki hak istimewa dalam pembagian harta kepailitan sehingga kerugiannya dapat didahulukan untuk dibayar. Dengan demikian, apabila terdapat putusan pengadilan yang menyebutkan bahwa barang-barang sitaan tertentu diperoleh dari pihak-pihak sebagai korban tindak pidana dan harus dikembalikan kepada korban tersebut, yang ternyata barang-barang tersebut menjadi harta pailit, maka kerugian korban harus didahulukan berdasarkan hak istimewa tersebut;
- Menyatakan bahwa seluruh korban yang tercatat dalam perkara pidana akan secara langsung menjadi kreditur dalam perkara kepailitan tanpa harus melalui pendaftaran terlebih dahulu. Aturan ini dapat diikuti ketentuan mengenai kewajiban para korban untuk menyerahkan tagihan jumlah kerugiannya disertai dengan bukti-bukti kepada kurator dalam jangka waktu tertentu, termasuk ketentuan bahwa korban yang menyerahkan tagihan kerugiannya dalam jangka waktu yang ditentukan akan berkedudukan sebagai kreditor preferen, sedangkan yang menyerahkan tagihan tidak dalam jangka waktu tersebut akan berkedudukan sebagai kreditor konkruen. Dengan begitu, diharapkan para korban dapat aktif membantu kurator dalam membagi harta hasil pailit kepada para kreditur sehingga semua korban dapat memperoleh pemulihan kerugian.

Untuk perkara-perkara yang tidak didahului dengan mekanisme kepailitan atau tidak dapat didahului mekanisme kepailitan karena tidak terjadi berdasarkan perjanjian, seperti tindak pidana *carding*,<sup>1390</sup> RKUHAP perlu mengatur mekanisme pengembalian barang sitaan seperti yang berlaku dalam perkara kepailitan di mana terdapat pihak seperti kurator yang diberikan kewenangan untuk menjual dan membagi hasil penjualan tersebut kepada korban. Hal yang dapat diatur dalam RKUHAP adalah memberikan kewenangan tersebut kepada kejaksan mengingat lembaga ini telah memiliki kewenangan untuk mengembalikan barang sitaan kepada korban berdasarkan Perja Pedoman Pemulihan Aset. Dengan begitu, apabila pengadilan memerintahkan pengembalian barang sitaan kepada korban yang diperoleh dari uang korban dan barang tersebut tidak berbentuk uang, maka kejaksan berwenang untuk menjual barang sitaan dan membagikan uang hasil penjualannya kepada setiap korban.

---

1390 Hal ini seperti yang terjadi pada kasus pencurian data dan pembobolan kartu kredit Warga Negara Australia. Lihat “Bareskrim Tangkap 2 WNI Pencuri 4.000 Data Kartu Kredit WN Australia”, <https://news.detik.com/berita/d-4186942/bareskrim-tangkap-2-wni-pencuri-4000-data-kartu-kredit-wn-australia> , diakses pada Senin, 7 Juni 2021.

Ketentuan lain yang perlu diatur oleh RKUHAP adalah kewenangan kejaksaan untuk menentukan jumlah uang yang diterima masing-masing korban. Salah satu prinsip yang dapat digunakan untuk pembagian tersebut adalah prinsip pembagian secara *pro rata* sebagaimana diatur dalam Pasal 1132 BW, sehingga korban dengan kerugian yang lebih besar akan mendapatkan jumlah uang yang lebih besar dari hasil penjualan barang sitaan. Namun, RKUHAP perlu pula mengatur batasan mekanisme yang dapat dilakukan para korban apabila hasil penjualan barang milik terdakwa atau kondisi terdakwa tidak dapat membayar seluruh kerugian korban dan korban menginginkan kerugiannya dipulihkan secara keseluruhan. Salah satunya adalah mengatur hak korban untuk tetap dapat mengajukan gugatan perdata kepada terdakwa untuk membayar sisa kerugian yang belum berhasil dipulihkan melalui pengembalian barang sitaan. Dengan demikian, RKUHAP akan memiliki pengaturan yang lebih jelas terkait mekanisme dan pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pemulihan kerugian korban melalui pengembalian barang sitaan kepada korban, mulai dari penjualan barang sitaan, penentuan kerugian setiap korban, dan pembagian uang hasil penjualan barang sitaan kepada korban, sehingga diharapkan kerugian korban dapat dipulihkan secara maksimal.

Pada prinsipnya, ketentuan-ketentuan mengenai mekanisme pemulihan kerugian korban melalui pengembalian barang sitaan harus segera diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya RKUHAP. Hal ini disebabkan terdapat beberapa kasus yang memiliki karakteristik yang sama dengan kasus-kasus di atas, yang sedang dalam proses peradilan, seperti kasus perumahan syariah fiktif “Multazam Islamic Residence” di Sidoarjo<sup>1391</sup>, investasi fiktif “Koperasi Serba Usaha Millenium Dinamika Investama (MDI)” di Jakarta<sup>1392</sup>, investasi fiktif aplikasi “MeMiles”<sup>1393</sup>, dan arisan lebaran di Kabupaten Mojokerto.<sup>1394</sup> Tanpa adanya mekanisme-mekanisme tersebut, maka masalah-masalah yang terjadi pada kasus-kasus di atas sangat potensial terjadi dalam kasus-kasus baru tersebut dan kerugian korban tetap dapat dipulihkan melalui pengembalian barang sitaan.

---

1391 Hanif Nasrullah, “Polrestabes Surabaya Ungkap Penipuan Multazam Islamic Residence”, <https://jatim.antaranews.com/berita/342899/polrestabes-surabaya-ungkap-penipuan-multazam-islamic-residence>, diakses pada Senin, 30 Maret 2020.

1392 Aries Wijaksana, “Polda Tahan Pengelola Investasi Fiktif”, <https://mediaindonesia.com/read/detail/271330-polda-tahan-pengelola-investasi-fiktif>, diakses pada Senin 30 Maret 2020.

1393 Tira Santia, “Kasus Investasi Bodong MeMiles Beromzet Rp 750 Miliar, Ikut Seret Publik Figur?”, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4158177/headline-kasus-investasi-bodong-memiles-beromzet-rp-750-miliar-ikut-seret-publik-figur>, diakses pada Senin, 30 Maret 2020.

1394 Moh. Safii, 2021, *Terlilit Banyak Utang, Penyebab Mia Bandar Arisan Tak Mampu Kembalikan Uang Ratusan Peserta*, <https://regional.kompas.com/read/2021/05/25/074722678/terlilit-banyak-utang-penyebab-mia-bandar-arisan-tak-mampu-kembalikan-uang?page=all>

### 3.7. Upaya Hukum

Menurut Pasal 14 Ayat (5) ICCPR, salah satu hak dari warga negara yang dijatuhi pidana adalah perkaranya diperiksa oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi daripada yang menghukum dirinya. Prinsip ini sudah diadopsi di dalam KUHAP dengan mengatur jenis-jenis upaya hukum atas suatu putusan pengadilan. Secara garis besar, KUHAP membagi upaya hukum tersebut menjadi dua (2) jenis, yaitu upaya hukum biasa: banding dan kasasi, dan upaya hukum luar biasa: kasasi demi kepentingan hukum (KDKH) dan peninjauan kembali (PK). Beberapa hal yang terkait dengan masing-masing upaya hukum tersebut adalah sebagai berikut:

#### a. **Banding**<sup>1395</sup>

- Dapat diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum;
- diajukan atas putusan pengadilan negeri (tingkat pertama);
- diajukan melalui kepaniteraan pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan;
- diperiksa dan diputus oleh pengadilan tinggi yang membawahi pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan;
- tidak dapat diajukan atas putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum, dan putusan pengadilan dalam acara cepat;
- tidak dapat diajukan atas putusan praperadilan, kecuali putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan.

#### b. **Kasasi**<sup>1396</sup>

- Dapat diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum;
- diajukan atas putusan pengadilan pada tingkat terakhir selain Mahkamah Agung. Lazimnya dilakukan atas putusan pengadilan tinggi;
- diajukan melalui kepaniteraan pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan;
- diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung;
- tidak dapat diajukan atas putusan bebas;
- pemeriksaan dilakukan untuk menentukan:

---

1395 Lihat Pasal 67, 83, dan 233 KUHAP.

1396 Lihat Pasal 244, 253, dan 255 KUHAP.

- Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya?
- Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang?
- Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya?
- Memiliki variasi bentuk putusan sebagai berikut:
  - Apabila putusan yang diajukan kasasi dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.
  - Apabila putusan yang diajukan kasasi dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan dan memberi petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara memeriksa kembali bagian yang dibatalkan, atau menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain berdasarkan alasan tertentu.
  - Apabila putusan yang diajukan kasasi dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.

#### c. Kasasi Demi Kepentingan Hukum (KDKH)<sup>1397</sup>

Upaya hukum ini hanya dapat diajukan terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan Mahkamah Agung. Selain itu, upaya hukum ini hanya dapat diajukan satu (1) kali dan hanya dapat diajukan oleh Jaksa Agung. Pada prinsipnya, putusan atas upaya hukum ini tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan. Mekanisme ini sama dengan ketentuan upaya hukum di Belanda yang memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung (*Procureur Generaal*) di Mahkamah Agung (*Hoge Raad*) Belanda untuk mengajukan kasasi demi kepentingan kesatuan/keseragaman penerapan hukum.<sup>1398</sup>

#### d. Peninjauan Kembali (PK)<sup>1399</sup>

- Hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya;
- hanya dapat diajukan atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

1397 Lihat Pasal 259 KUHAP.

1398 Lihat Pasal 78 Ayat (1) dan (7) *Judiciary (Organization) Act 2020 of Netherland*.

1399 Lihat Pasal 263, 264, 265, 266, dan 268 KUHAP.

- diajukan melalui kepaniteraan pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan;
- diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung;
- sebelum diperiksa oleh Mahkamah Agung, permohonan peninjauan kembali diperiksa terlebih dahulu oleh hakim di pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan. Dalam pemeriksaan ini, pemohon dan jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya;
- tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;
- dapat diajukan kapan pun, tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu;
- hanya dapat diajukan satu kali;
- pengajuan peninjauan kembali tidak menanggukhan/menghentikan pelaksanaan putusan semula;
- apabila Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman dalam putusan peninjauan kembali, hukuman tersebut tidak boleh melebihi pidana yang dijatuhkan pada putusan semula;
- hanya dapat diajukan atas dasar:
  - a. Apabila terdapat keadaan baru (*novum*) yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
  - b. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa suatu fakta telah terbukti, namun dasar dan alasan putusan tersebut bertentangan satu dengan yang lain;
  - c. Apabila terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan yang diajukan peninjauan kembali;
  - d. Apabila dalam sebuah putusan, suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti, namun tidak diikuti oleh suatu pidanaan;

### 3.7.1. Permasalahan terkait Upaya Hukum

Terlepas dari telah diaturnya berbagai jenis upaya hukum dalam KUHAP, terdapat beberapa permasalahan terkait pengaturan tersebut, antara lain:

#### 3.7.1.1. Tidak ada mekanisme upaya hukum untuk mengoreksi putusan praperadilan

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, KUHAP mengatur bahwa putusan praperadilan hanya dapat diajukan banding apabila menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 83 Ayat (2) KUHAP yang mengatur hal tersebut bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat melalui Putusan No. 65/PUU-IX/2011. Selain itu, terdapat pula ketentuan yang mengatur bahwa putusan praperadilan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi.<sup>1400</sup> Dengan demikian, seluruh putusan praperadilan tidak dapat diajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi maupun kasasi ke Mahkamah Agung.

Terkait PK, pada awalnya, Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa putusan praperadilan dapat diajukan PK dengan alasan bahwa terdapat penyelundupan hukum.<sup>1401</sup> Definisi “penyelundupan hukum” itu sendiri lazim mengacu pada definisi “penyelundupan hukum” yang menurut Hakim Agung Syarifuddin merujuk pada Putusan PK Nomor 87 PK/Pid.B/2013, yaitu praperadilan yang melampaui kewenangannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP. Namun, ketentuan ini kemudian dianulir sendiri oleh Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa putusan praperadilan tidak dapat diajukan peninjauan kembali.<sup>1402</sup> Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat satu pun upaya hukum atas putusan praperadilan.

Pada dasarnya, upaya hukum atas putusan praperadilan tidak memiliki hubungan langsung dengan Pasal 14 Ayat (5) ICCPR yang lebih menekankan upaya hukum atas putusan yang menjatuhkan suatu hukuman, sedangkan putusan praperadilan tidak menjatuhkan hukuman apapun. Namun, perlu dipahami bahwa putusan praperadilan dapat memiliki sifat yang sama dengan putusan pengadilan lainnya, yaitu

---

1400 Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 45A Ayat (2) huruf a.

1401 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Lihat hasil rapat pleno kamar pidana angka 1.

1402 Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Pasal 3 Ayat (1).

dapat mengandung kesalahan, sehingga seharusnya dapat dikoreksi oleh pengadilan yang lebih tinggi. Upaya hukum atas suatu keputusan pengadilan terkait upaya paksa (seperti praperadilan) juga diakui di negara-negara lain seperti Belanda<sup>1403</sup> dan Amerika Serikat<sup>1404</sup> yang membuka kemungkinan diajukannya upaya hukum atas keputusan pengadilan tingkat pertama yang memerintahkan pelaksanaan suatu upaya paksa, seperti penahanan, ke pengadilan tingkat banding (*Court of Appeal*).

Mengacu pada hal tersebut, maka putusan praperadilan yang memutuskan status upaya paksa seharusnya dapat diajukan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi. Permasalahannya, Perma No. 4 Tahun 2016 hanya mengatur sifat koreksi tersebut sebagai bentuk pengawasan oleh Mahkamah Agung dengan kewenangan hingga dapat memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu terhadap putusan praperadilan yang menyimpang secara fundamental. Ketentuan tersebut seakan menunjukkan bahwa sifat koreksi atas putusan praperadilan hanya menjadi masalah etik, bukan sebagai masalah penanganan perkara yang harus dikoreksi dengan putusan baru.

Faktanya, hal ini terjadi pada Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Effendi Mukhtar, yang menjatuhkan putusan praperadilan yang memerintahkan KPK menetapkan Boediono, Muliaman Hadad, Hartadi, Miranda Gultom, dan Raden Pardede sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Tidak lama setelah putusannya tersebut, Hakim Effendi Mukhtar dimutasi ke Pengadilan Negeri Jambi. Ketua Mahkamah Agung saat itu, Hatta Ali, menyatakan bahwa mutasi terhadap Hakim Effendi Mukhtar adalah bentuk dari demosi (penurunan jabatan) karena dinilai terlalu melampaui kewenangannya sehingga dianggap melakukan *unprofessional conduct* (tindakan tidak profesional).<sup>1405</sup>

Dari kejadian tersebut, terlihat bahwa Mahkamah Agung mengakui adanya kesalahan dalam putusan praperadilan yang dijatuhkan Hakim Effendi Mukhtar.

---

1403 Lihat Pasal 71 Ayat (1) dan (3) KUHAP Belanda.

1404 Lihat § 3145 dan 3731 U.S. Code Title 18 "Crimes and Criminal Procedure" dan § 1291 U.S. Code Title 28 "Judiciary and Judicial Procedure". Dapat diakses di <https://www.law.cornell.edu/uscode/text>. U.S. Code adalah kodifikasi ketentuan hukum di Amerika Serikat berdasarkan bidang-bidang hukum tertentu, yang dibagi dalam 53 judul dan diterbitkan oleh *the Office of the Law Revision Counsel of the U.S. House of Representatives* (Kantor Penasihat Revisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat). Lihat "About the United States Code", <https://www.govinfo.gov/help/uscode>, diakses pada Senin, 4 Oktober 2021.

1405 Priska Sari Pratiwi, "Hakim Praperadilan Dimutasi karena Minta KPK Seret Boediono", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180426161814-12-293833/hakim-praperadilan-dimutasi-karena-minta-kpk-seret-boediono>, diakses pada Kamis, 8 Juli 2021.

Namun, terlepas dari adanya hukuman berupa demosi kepada hakim tersebut, terdapat ketidakjelasan mengenai status dari putusan yang telah diakui mengandung kesalahan tersebut. Faktanya, Mahkamah Agung tidak pernah mengeluarkan putusan apa pun untuk mengoreksi dan menganulir putusan tersebut, sehingga dapat dipastikan bahwa putusan yang mengandung kesalahan tersebut masih berlaku dan harus dijalankan.

Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan praperadilan, termasuk putusan praperadilan yang mengandung kesalahan, dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada satu ketentuan pun yang tidak memberi ruang bagi lembaga peradilan yang lebih tinggi untuk mengoreksi putusan praperadilan yang bermasalah. Akibatnya, putusan praperadilan yang mengandung kesalahan akan tetap berlaku dan harus dijalankan, yang tentu dapat merugikan pihak yang terdampak dari putusan tersebut karena harus menjalankan putusan yang sudah diakui mengandung kesalahan oleh lembaga peradilan sendiri.

### **3.7.1.2. Tidak jelasnya pengaturan mekanisme upaya hukum atas putusan bebas**

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, KUHAP telah mengatur bahwa putusan bebas tidak dapat diajukan upaya hukum banding (Pasal 67 KUHAP), kasasi (Pasal 244 Ayat (1) KUHAP), dan peninjauan kembali (Pasal 263 Ayat (1) KUHAP). Namun, dalam perkembangannya, Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi yang diajukan jaksa atas putusan bebas dalam perkara Raden Sonson Natalegawa melalui Putusan No. 275 K/Pid/1983.<sup>1406</sup> Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menyatakan bahwa putusan bebas dapat diajukan kasasi sepanjang merupakan putusan bebas tidak murni, yaitu:

- Putusan bebas yang didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan;
- putusan bebas yang sebenarnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum; atau
- putusan bebas yang dijatuhkan dengan melampaui batas kewenangan pengadilan yang memutus.

---

1406 Arsil, "Kasasi Atas Putusan Bebas dan Legislasi yang Tidak Responsif", <https://krupukulit.com/2011/11/09/kasasi-atas-putusan-bebas-dan-legislasi-yang-tidak-responsif/>, diakses pada Sabtu, 10 Juli 2021.

Apabila dicermati, inti dari pertimbangan putusan tersebut adalah Mahkamah Agung menerima upaya hukum, yang dalam perkara di atas adalah kasasi, atas putusan bebas sepanjang memiliki karakter bebas tidak murni. Di sisi lain, pertimbangan tersebut dapat membuat seluruh putusan bebas diajukan kasasi karena penentuan murni dan tidak murninya suatu putusan tidak dilakukan oleh jaksa yang mengajukan kasasi, melainkan oleh hakim agung yang memeriksa perkara. Hal ini tentu dapat membuat beban perkara Mahkamah Agung menjadi bertambah mengingat pada prinsipnya hakim agung tidak perlu memeriksa permohonan kasasi atas putusan bebas.

### **3.7.1.3. Tidak jelasnya batasan kewenangan Mahkamah Agung untuk “mengadili sendiri” dalam kasasi**

Pada bagian sebelumnya telah disebutkan bahwa KUHAP mengatur kewenangan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi untuk mengadili sendiri suatu perkara dalam hal putusan yang diajukan kasasi dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Namun, KUHAP sendiri tidak memberi batasan sejauh apa kewenangan Mahkamah Agung dalam “mengadili sendiri” tersebut. Dalam praktiknya, ketentuan ini seringkali ditafsirkan mencakup pula kewenangan Mahkamah Agung untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam putusan kasasi. Bahkan, salah satu putusan kasasi yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dijadikan salah satu *landmark decision* atau putusan penting oleh Mahkamah Agung pada tahun 2016, yaitu Putusan Kasasi No. 285K/PID.SUS/2015 dengan terdakwa Mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, dalam perkara pemberian suap kepada mantan ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar.

Apabila ditelisik kembali, pada dasarnya penjatuhan pidana merupakan hasil penilaian hakim atas fakta-fakta yang terbukti dalam proses pembuktian di persidangan. Dalam konteks hukum acara pidana, hal tersebut pada prinsipnya merupakan kewenangan *judex facti*, yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, sebagai lembaga peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan menilai fakta-fakta dari proses pembuktian. Sedangkan, Mahkamah Agung pada dasarnya berkedudukan sebagai *judex juris* dalam hukum acara pidana, yang memiliki fungsi menilai penerapan hukum oleh *judex facti* berdasarkan fakta-fakta yang telah dinyatakan terbukti oleh *judex facti*. Hal tersebut disebutkan pula dalam beberapa putusan kasasi, seperti Putusan No. 106K/Pid/2012, 1470K/Pid.Sus/2013, 807K/Pid/2013, 582K/Pid/2014, dan 564K/Pid/2015, yang mana Mahkamah Agung menegaskan bahwa permasalahan berat ringan hukuman (*strafmaat*) merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak termasuk objek pemeriksaan kasasi. Dengan demikian, seharusnya Mahkamah Agung hanya fokus pada

menilai ketepatan *judex facti* dalam menerapkan ketentuan-ketentuan hukum dan tidak menjatuhkan pidana dalam putusan kasasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa KUHAP tidak mengatur batasan kewenangan Mahkamah Agung dalam “mengadili sendiri” suatu perkara kasasi. Akibatnya, hakim agung seringkali menafsirkan kewenangan tersebut termasuk pula menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, yang mana hal tersebut pada prinsipnya merupakan penilaian atas hasil pembuktian yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahwa ketiadaan batasan tersebut telah menyebabkan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan yang tidak sesuai dengan fungsinya sebagai *judex juris*.

#### **3.7.1.4. Terbatasnya kesempatan pengajuan Peninjauan Kembali yang menutup akses terhadap keadilan**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, KUHAP mengatur bahwa peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu (1) kali. Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014 menyatakan bahwa Pasal 268 Ayat (3) KUHAP, yang mengatur tentang batas pengajuan PK tersebut, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa PK dalam perkara pidana dapat dilakukan lebih dari satu (1) kali.

Namun, pada tahun yang sama, tepatnya pada tanggal 31 Desember 2014, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2014 yang mengatur bahwa pengajuan permohonan peninjauan kembali (PK) dalam perkara pidana hanya dapat dilakukan satu (1) kali.<sup>1407</sup> Mahkamah Agung juga menentukan dalam SEMA tersebut bahwa PK dapat dilakukan lebih dari satu (1) kali hanya dengan alasan apabila terhadap suatu objek yang sama, terdapat dua (2) putusan PK yang bertentangan, sesuai dengan SEMA RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali.<sup>1408</sup> Dengan aturan ini, maka ketentuan pengajuan PK dalam perkara pidana kembali seperti ketentuan dalam KUHAP, yaitu hanya dapat dilakukan satu (1) kali.

Dalam menerbitkan SEMA No. 7 Tahun 2014, Mahkamah Agung beralasan bahwa putusan MK tersebut hanya menghapus ketentuan PK dalam Pasal 268 (3) KUHAP dan

---

1407 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana, poin 3.

1408 *Ibid.*, poin 4.

tidak menghapus ketentuan PK di dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 14 Tahun 1985 *jo.* UU No. 5 Tahun 2004 *jo.* UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.<sup>1409</sup> Selain itu, beberapa pihak di Mahkamah Agung menyatakan bahwa SEMA tersebut diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum, khususnya terkait eksekusi putusan, karena PK yang dapat dilakukan lebih dari satu (1) kali dikhawatirkan akan digunakan terpidana untuk berkali-kali mengajukan PK dengan tujuan menunda eksekusi.<sup>1410</sup> Pada dasarnya, argumen-argumen tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Dalam UU No. 14 Tahun 1985 *jo.* UU No. 5 Tahun 2004 *jo.* UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, ketentuan mengenai PK diatur dalam Pasal 66 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa permohonan PK hanya dapat diajukan satu (1) kali. Perlu diingat bahwa aturan ini mengatur tentang organisasi dan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung secara umum, sehingga ketentuan tersebut tidak mengatur khusus mengenai PK dalam perkara pidana, melainkan untuk seluruh jenis perkara di Mahkamah Agung. Namun, Pasal 76 aturan ini sudah menegaskan bahwa pelaksanaan PK dalam perkara pidana mengikuti ketentuan dalam KUHAP. Dengan kata lain, ketentuan tersebut mengatur bahwa pelaksanaan PK dalam perkara pidana tidak mengacu pada Pasal 66 Ayat (1) tersebut, melainkan mengacu pada KUHAP, yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan lebih dari satu (1) kali. Dengan demikian, ketentuan PK dalam undang-undang tersebut, khususnya Pasal 66 Ayat (1), tidak dapat dijadikan dasar untuk mengatur PK dalam perkara pidana hanya dapat diajukan satu (1) kali.
- 2) Dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan mengenai PK diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) yang menyatakan, “*Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali*”. Apabila dicermati, ketentuan ini pada dasarnya tidak melarang pengajuan PK dilakukan lebih dari satu (1) kali, melainkan melarang pengajuan PK baru atas putusan PK yang telah dijatuhkan. Perlu dipahami bahwa PK yang dilakukan lebih dari satu (1) kali belum tentu berupa PK atas putusan PK, tetapi dapat berupa PK kedua atas putusan berkekuatan hukum tetap yang sama dengan perkara PK yang sudah diputus sebelumnya. Dengan demikian,

---

1409 *Ibid.*, poin 1 dan 2.

1410 Lihat pendapat Hakim Agung Suhadi dalam Andi Saputra, “Lambatnya Eksekusi Gembong Narkoba Jadi Salah Satu Alasan Dikeluarkannya SEMA”, <http://news.detik.com/read/2015/01/02/093852/2792201/10/lambatnya-eksekusi-gembong-narkoba-jadi-salah-satu-alasan-keluarnya-sema?nd771104bcj>, diakses pada Kamis, 8 Juli 2021. Lihat juga pendapat Hakim Agung Krisna Harahap dalam Andi Saputra, “Eksekusi Mati Gembong Narkoba Lambat, Prof Krisna : SEMA Itu Jalan Keluar”, <http://news.detik.com/read/2015/01/04/094953/2793412/10/eksekusi-mati-gembong-narkoba-lambat-prof-krisna-sema-itu-jalan-keluar?n991104466>, diakses pada Kamis, 8 Juli 2021.

ketentuan PK dalam undang-undang tersebut pada dasarnya tidak dapat dijadikan dasar untuk mengatur PK dalam perkara pidana hanya dapat diajukan satu (1) kali.

- 3) Mengenai kekhawatiran pelaksanaan PK lebih dari satu (1) kali dapat menunda eksekusi/pelaksanaan putusan, hal ini pada dasarnya sudah diatur dalam Pasal 268 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa, “*Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggubkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut*”. Ketentuan yang sama diatur pula dalam UU No. 14 Tahun 1985 *jo.* UU No. 5 Tahun 2004 *jo.* UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung,<sup>1411</sup> yang digunakan pula sebagai salah satu justifikasi oleh Mahkamah Agung dalam menerbitkan SEMA tersebut. Dengan demikian, terbukti bahwa PK lebih dari satu (1) kali tidak akan menunda eksekusi putusan.

Terkait salah satu alasan PK yang diatur dalam KUHAP, yaitu adanya keadaan baru (*novum*), terdapat perkembangan menarik yang terjadi di Belanda. Imam Nasima menyatakan bahwa terdapat perluasan pengertian “*novum*” di Belanda yang tidak hanya berarti sebuah kondisi faktual baru, tetapi juga perspektif atau cara baru yang didapatkan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya, hasil temuan baru yang didapatkan dengan penggunaan teknik forensik terbaru, seperti pemeriksaan DNA yang baru dikenal terhadap bercak darah yang ternyata menunjukkan hasil pemeriksaan yang baru.<sup>1412</sup> Dalam dokumen lain, Binziad Khadafi menjelaskan perkembangan *novum* ini sebagai adanya ”pandangan baru dari ahli berdasarkan fakta dan/atau keadaan yang bersifat faktual (seperti terhadap bukti-bukti), yang tidak diketahui atau dapat dianggap tidak diketahui oleh hakim yang mengeluarkan putusan”, sehingga keterangan ahli memiliki peran penting dalam menilai *novum* tersebut.<sup>1413</sup> Perkembangan ini didasari oleh diperiksanya kembali beberapa perkara, seperti kasus pembunuhan Putten, Schiedam, atau Deventer, di mana ketika perkara-perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan terdakwa telah menjalani masa pidananya, terdapat

---

1411 UU No. 14 Tahun 1985 *jo.* UU No. 5 Tahun 2004 *jo.* UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Pasal 66 Ayat (2).

1412 Imam Nasima, “Seperti apa pengaturan Peninjauan Kembali di Belanda?”, <https://nasima.wordpress.com/2013/04/05/seperti-apa-pengaturan-peninjauan-kembali-di-belanda/>, diakses pada Kamis, 8 Juli 2021. Hal ini juga yang pada dasarnya menjadi inti permohonan dalam putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 di mana pemohon meminta MK untuk menyatakan PK dalam perkara pidana diperbolehkan lebih dari 1 kali dengan syarat ditemukannya keadaan baru (*novum*) berdasarkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang selama persidangan belum dimanfaatkan atau belum ditemukan. Lihat Putusan MK No. 34/PUU-IX/2013, halaman 10-11.

1413 Binziad Khadafi, *Finality and Fallability in the Indonesian Revision System: Forging the Middle Ground*, (Tilburg: Tilburg University, 2019), hal. 273. Dapat diakses di [https://pure.uvt.nl/ws/portalfiles/portal/32018751/Kadafi\\_Finality\\_16\\_12\\_2019.pdf](https://pure.uvt.nl/ws/portalfiles/portal/32018751/Kadafi_Finality_16_12_2019.pdf).

hasil pemeriksaan ahli dengan metode pemeriksaan DNA baru yang kemudian berhasil membuktikan bahwa terdakwa dalam kasus-kasus tersebut bukanlah orang yang melakukan tindak pidana.<sup>1414</sup>

Kondisi tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan terbukti dapat mengubah hasil pemeriksaan fakta yang digunakan dalam putusan yang telah dijatuhkan dan dapat diterima sebagai suatu *novum* yang diperiksa pada tahap peninjauan kembali. Dengan perspektif bahwa dunia ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang, maka selalu terdapat kemungkinan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi baru yang dapat dijadikan dasar untuk mengubah hukuman terhadap terpidana, yang bahkan dapat muncul setelah terpidana mengajukan PK. Namun, pengajuan PK yang hanya dapat dilakukan satu (1) kali seakan menutup kemungkinan pemanfaatan segala kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mungkin dapat mengoreksi hasil pemeriksaan fakta pada putusan sebelumnya apabila perkembangan tersebut muncul setelah terpidana mengajukan PK.

Selain hal tersebut, Binziad Khadafi menambahkan bahwa definisi *novum* dalam perkembangan hukum di Belanda juga meliputi adanya pengakuan pihak ketiga selain terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang sebenarnya dalam perkara terdakwa. Dalam kasus *Schiedem Park* di atas, selain dikarenakan adanya hasil pemeriksaan DNA yang menunjukkan bahwa terdakwa dalam kasus tersebut bukanlah pelaku tindak pidana yang sebenarnya, terdapat pihak lain yang mengaku sebagai pelaku dalam kasus tersebut, yang juga diterima sebagai *novum*. Hal ini juga terjadi pada sebuah perkara pencurian bersenjata di mana ketika terdakwa dalam kasus tersebut menjalani hukuman, terdapat pihak lain yang mengaku sebagai pelaku pencurian bersenjata tersebut dan memberitahu kepolisian di mana senjata yang digunakan dapat ditemukan.<sup>1415</sup>

Dua (2) kasus di atas pada prinsipnya menunjukkan bahwa pengakuan pihak ketiga selain terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang sebenarnya dapat menjadi suatu kondisi baru yang dapat mengubah hasil penilaian fakta pada putusan yang telah dijatuhkan, bahkan dapat membuktikan bahwa terpidana tidak bersalah. Perlu dipahami bahwa pengakuan pihak ketiga tersebut dapat terjadi kapan saja, termasuk setelah terpidana mengajukan PK. Dalam kondisi tersebut, pengajuan PK yang hanya dapat dilakukan satu (1) kali akan menutup kemungkinan terpidana untuk mendapatkan manfaat dari pengakuan tersebut guna menunjukkan dirinya tidak bersalah dan tidak layak menjalani pidana.

---

1414 *Ibid.*, hal. 273-274. Lihat juga Imam Nasima..., *Loc. Cit.*

1415 *Ibid.*

Berdasarkan hal-hal tersebut, pembatasan pengajuan PK yang hanya satu (1) kali sangat berpotensi menutup akses keadilan bagi terpidana. Hal ini dikarenakan terpidana berpotensi tidak dapat lagi menggunakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau pengakuan pelaku tindak pidana yang sebenarnya yang muncul setelah PK pertama diajukan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Akibatnya, terpidana harus menjalani hukuman atas tindakan yang tidak dilakukannya.

### **3.7.1.5. Diajukannya peninjauan kembali oleh jaksa/penuntut umum dengan pertimbangan yang tidak tepat**

KUHAP telah mengatur bahwa PK hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Namun, dalam praktiknya, Mahkamah Agung menerima PK yang diajukan oleh jaksa/penuntut umum. Setidaknya, terdapat dua (2) putusan Mahkamah Agung yang menerima PK oleh jaksa yang menarik perhatian publik, yaitu Putusan No. 55 PK/Pid/1996 atas nama terdakwa Muchtar Pakpahan, yang merupakan putusan pertama yang menerima PK oleh jaksa, dan Putusan No. 109 PK/Pid/2007 atas nama terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto.

Dalam putusan-putusan tersebut, Mahkamah Agung memberikan beberapa pertimbangan antara lain:

- Pasal 21 UU No. 14 Tahun 1970 dan Pasal 23 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada intinya mengatur bahwa “pihak-pihak yang berkepentingan” dalam perkara perdata dan pidana dapat mengajukan PK ke Mahkamah Agung. Dalam perkara pidana, terdapat dua (2) pihak yang berkepentingan, yaitu terdakwa dan jaksa/penuntut umum;
- Pasal 263 Ayat (1) KUHAP, yang pada intinya mengatur pengajuan PK hanya merupakan hak terpidana atau ahli warisnya, tidak secara tegas melarang peninjauan kembali oleh jaksa/penuntut umum;
- Pasal 263 Ayat (3) KUHAP, yang pada intinya mengatur alasan pengajuan PK berupa adanya putusan yang menyatakan perbuatan yang didakwakan telah terbukti, namun tidak diikuti oleh suatu pemidanaan, pada dasarnya mengatur hak jaksa/penuntut umum untuk mengajukan PK sebagai pihak yang paling berkepentingan karena telah berhasil membuktikan dakwaannya dalam persidangan, namun hakim tidak menjatuhkan hukuman dalam putusannya;
- Pasal 248 Ayat (3) UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer memberikan kewenangan kepada oditur, yang merupakan jaksa/penuntut umum dalam peradilan militer, untuk mengajukan PK dalam perkara pidana militer;

- Pasal 84 *Statute of International Criminal Court* (Statuta Roma) telah mengatur “*The convicted person or, after death, spouses, children, parents, or one person alive at the time of the accused’s death who has been given express written instructions from the accused to bring such a claim or the prosecutor on the person’s behalf, may apply to the Chamber to revise the final judgment of conviction or sentence on the grounds that...*” (Terjemahan: “Terpidana atau, jika setelah kematiannya terdapat pasangan, anak-anak, orang tua, atau seseorang yang masih hidup pada saat kematian terdakwa yang telah diberikan instruksi tertulis secara tegas dari terdakwa untuk mengajukan pernyataan tersebut atau penuntut umum atas nama orang tersebut, dapat mengajukan permohonan kepada Kamar (*the Chamber*) untuk merevisi keputusan akhir terhadap vonis atau pemidanaan dengan alasan bahwa...”).

Mengacu pada ketentuan tersebut, Mahkamah Agung menyatakan bahwa jaksa pada *International Criminal Court* (ICC) memiliki kewenangan untuk mengajukan peninjauan kembali.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung menerima pengajuan PK oleh jaksa karena merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara pidana, tidak dilarang dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHAP, dan diperbolehkan menurut Pasal 263 Ayat (3) KUHAP. Selain itu, dalam peradilan-peradilan yang lain, yaitu peradilan militer dan ICC, ternyata jaksa memiliki kewenangan untuk mengajukan PK, sehingga jaksa dalam perkara pidana seharusnya juga memiliki kewenangan untuk mengajukan PK ke Mahkamah Agung.

Namun, pada dasarnya pertimbangan-pertimbangan tersebut tidak diberikan dengan alasan-alasan yang tepat, termasuk khusus untuk perkara-perkara tersebut. Adapun penjelasan terkait hal tersebut adalah sebagai berikut:<sup>1416</sup>

- Pasal 21 UU No. 14 Tahun 1970 memang tidak memberikan definisi “pihak yang berkepentingan” yang dapat mengajukan PK. Namun, penjelasan pasal tersebut sebenarnya sudah membatasi pihak-pihak yang dapat disebut sebagai “pihak yang berkepentingan” dalam pasal tersebut, yaitu: 1) Pihak yang berkepentingan, termasuk para ahli waris dari pihak-pihak yang berperkara, dalam perkara perdata; dan 2) Terpidana atau ahli warisnya dalam perkara pidana. Dengan demikian, jaksa/ penuntut umum tidak dapat didefinisikan sebagai “pihak yang berkepentingan” yang dapat mengajukan PK dalam perkara pidana;

<sup>1416</sup> Disarikan dari tulisan Arsil, “Dilema Peninjauan Kembali oleh Jaksa – Catatan Atas Putusan MA”, <https://krupukulit.com/2008/11/07/dilema-peninjauan-kembali-oleh-jaksa-catatan-atas-putusan-ma/>, diakses pada Jum’at, 9 Juli 2021.

- Pasal 263 Ayat (1) KUHAP memang tidak melarang pengajuan PK oleh jaksa/penuntut umum. Namun, ketentuan tersebut seharusnya dibaca sebagai ketentuan yang hanya memberikan hak pengajuan PK kepada terpidana atau ahli warisnya dan tidak memberikan kewenangan kepada jaksa/penuntut umum untuk mengajukan PK. Pertimbangan Mahkamah Agung tersebut seakan menyatakan bahwa segala hal yang tidak dinyatakan tidak boleh dilakukan adalah boleh, khususnya oleh instrumen negara (dalam hal ini Kejaksaan), sehingga harus dilarang terlebih dahulu dalam suatu aturan dan tidak cukup dengan tidak diberikannya kewenangan kepada negara untuk melakukan hal tertentu. Padahal, secara prinsip, Peter de Haan yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah tidak jatuh dari langit, tetapi ditentukan oleh suatu undang-undang (*overheids bevoegdbeden komen niet uit de lucht vallen, zij worden door het recht genormeerd*).<sup>1417</sup> Dengan demikian, sepanjang Pasal 263 Ayat (1) KUHAP tidak memberikan kewenangan kepada jaksa/penuntut umum untuk mengajukan PK, maka ketentuan tersebut harus dibaca bahwa jaksa/penuntut umum tidak dapat mengajukan PK, bukan dapat mengajukan PK karena tidak dilarang oleh ketentuan tersebut;
- Pasal 263 Ayat (3) KUHAP memang dapat ditafsirkan sebagai ketentuan yang memberikan kewenangan jaksa/penuntut umum untuk mengajukan PK sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah Agung. Namun, perlu diingat bahwa pengajuan PK menurut ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan apabila putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan perbuatan terdakwa terbukti, namun tidak disertai dengan hukuman. Sedangkan, dalam putusan-putusan di atas, Mahkamah Agung pada dasarnya menyatakan perbuatan terdakwa tidak terbukti (dalam perkara Muchtar Pakpahan) dan telah menjatuhkan hukuman kepada terdakwa (dalam perkara Pollycarpus). Dengan demikian, seharusnya Pasal 263 Ayat (3) KUHAP tidak dapat menjadi dasar pengajuan PK oleh jaksa/penuntut umum dalam perkara-perkara tersebut, walaupun dapat diajukan dalam perkara lain sepanjang putusan yang diajukan PK menyatakan perbuatan terdakwa terbukti, namun tidak disertai hukuman. Hal ini juga berlaku untuk Pasal 248 Ayat (3) UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang pada dasarnya mengatur hal yang sama dengan Pasal 263 Ayat (3) KUHAP;
- Pasal 84 Statuta Roma memang memberikan kewenangan kepada *prosecutor* (jaksa) untuk mengajukan *review* (PK). Namun, ketentuan tersebut tidak dapat dilepaskan dengan kata-kata berikutnya, yaitu "...on the person's behalf" (lihat kutipan dan terjemahan secara lengkap pada bagian sebelumnya), sehingga pengajuan PK oleh

---

1417 Hanafi Amrani dan Afan Beni Arseno, *Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang: Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XIII/2014*, Laporan Hasil Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016, hal. 40.

Jaksa ICC hanya dapat dilakukan atas kepentingan terpidana. Dengan demikian, secara *a contrario*, pengajuan PK oleh jaksa tidak dimungkinkan untuk tujuan memperberat atau merugikan terpidana karena dilakukan atas kepentingan terpidana tersebut, seperti yang terjadi dalam perkara-perkara di atas.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung menerima pengajuan PK oleh jaksa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang tidak tepat. Dasar hukum yang dapat digunakan terkait pengajuan PK oleh jaksa, yaitu Pasal 263 Ayat (3) KUHAP, juga tidak diterapkan dengan cermat dalam putusan-putusan di atas karena putusan-putusan tersebut telah menyatakan perbuatan terdakwa tidak terbukti dan membebaskan terdakwa, serta telah disertai dengan hukuman kepada terpidana, sehingga Pasal 263 Ayat (3) KUHAP pada dasarnya tidak dapat diterapkan dalam perkara-perkara tersebut.

### **3.7.2. Respons Negara dalam Menyelesaikan Masalah Upaya Hukum**

Secara umum, belum terdapat respons yang cukup dari negara untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di atas. Negara hanya merespons masalah pengajuan kasasi atas putusan bebas dan pengajuan PK oleh jaksa melalui Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, yang penjabarannya adalah sebagai berikut:

#### **a) Diperbolehkannya pengajuan kasasi atas putusan bebas**

Permasalahan ini direspons oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 114/PUU-X/2012 yang pada intinya menghapuskan pembatasan kasasi terhadap putusan bebas dalam Pasal 244 Ayat (1) KUHAP.<sup>1418</sup> Dalam pertimbangannya, pada intinya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa tidak diperbolehkannya pengajuan kasasi atas putusan bebas telah membatasi fungsi Mahkamah Agung sebagai peradilan kasasi untuk putusan-putusan yang dijatuhkan pengadilan di bawahnya, khususnya dalam memeriksa putusan bebas. Selain itu, praktik penerimaan kasasi atas putusan bebas yang tidak murni telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena Mahkamah Agung pada dasarnya tidak memiliki kewenangan untuk mengadili putusan bebas pada tahap kasasi menurut Pasal 244 Ayat (1) KUHAP. Dengan putusan ini, maka seluruh putusan bebas dapat diajukan kasasi, terlepas dari sifatnya pembebasan murni atau tidak murni.

---

1418 Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frase “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Frase tersebut adalah dasar pembatasan pengajuan kasasi terhadap putusan bebas, sehingga dengan dihapuskannya frase tersebut membuat putusan bebas dapat diajukan upaya hukum kasasi.

## b) Tidak diperbolehkannya pengajuan PK oleh jaksa

Dalam SEMA No. 4 Tahun 2014, Mahkamah Agung menyatakan bahwa jaksa tidak dapat mengajukan PK dalam perkara pidana sesuai dengan Pasal 263 Ayat (1) KUHAP.<sup>1419</sup> Hal tersebut juga dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 33/PUU-XIV/2016 yang pada intinya menyatakan bahwa Pasal 263 Ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sebagaimana bunyi pasal tersebut yang hanya memberikan hak pengajuan PK kepada terpidana atau ahli warisnya. Dengan demikian, jaksa/penuntut umum seharusnya tidak dapat lagi mengajukan PK ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung seharusnya menolak permohonan PK yang diajukan jaksa/penuntut umum.

Walaupun begitu, kejaksaan yang juga merupakan bagian negara menyatakan sikap akan tetap mengajukan PK dalam perkara pidana walaupun MK sudah menyatakan hal tersebut tidak dapat dilakukan.<sup>1420</sup> Faktanya, hal tersebut dilakukan jaksa pada kasus First Travel.<sup>1421</sup> Hal yang sama juga dilakukan jaksa KPK yang mengajukan permohonan PK dalam perkara Syafruddin Arsyad Temenggung.<sup>1422</sup> Namun, dalam perkara PK Syafruddin Arsyad Temenggung, MA tidak menerima permohonan PK yang diajukan KPK (sebagai institusi penuntutan) dengan mengacu pada Pasal 263 Ayat (1) KUHAP, SEMA No. 4 Tahun 2014, dan Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016 di atas. Dengan demikian, negara melalui Mahkamah Agung dapat dianggap telah menyelesaikan permasalahan pengajuan PK oleh jaksa yang pada dasarnya bertentangan dengan Pasal 263 Ayat (1) KUHAP.

Selain respon-respon tersebut, tidak ditemukan respon negara untuk menyelesaikan masalah-masalah lain di atas. Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan yang belum direspon tersebut sangat berpotensi untuk terulang kembali.

---

1419 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014..., *Op.c. Cit.*, lihat hasil rapat pleno kamar pidana angka 3.

1420 Rakhmat Nur Hakim, "Jaksa Agung: Meski MK Nyatakan Tak Bisa, Kami Tetap Ajukan PK", <https://nasional.kompas.com/read/2016/06/06/19043121/jaksa.agung.meski.mk.nyatakan.tak.bisa.kami.tetap.ajukan.pk>, diakses pada Jum'at, 9 Juli 2021.

1421 CNN Indonesia, "Kejagung Tetap Ajukan PK Kasus First Travel Meski Dilarang MK", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191118162322-12-449375/kejagung-tetap-ajukan-pk-kasus-first-travel-meski-dilarang-mk>, diakses pada Sabtu, 10 Juli 2021.

1422 Ardito Rachman, "PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK", <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/03/20073371/pk-perkara-syafruddin-arsyad-temenggung-ditolak-ma-ini-respons-kpk?page=all>, diakses pada Sabtu, 10 Juli 2021.

### 3.7.3. Pengaturan Upaya Hukum dalam RKUHAP

Secara garis besar, pengaturan upaya hukum dalam RKUHAP tidak jauh berbeda dengan pengaturan upaya dalam KUHAP saat ini. Sebagian besar pasal-pasal yang terkait upaya hukum dalam RKUHAP masih diformulasikan dengan rumusan yang sama dengan pasal-pasal yang mengatur upaya hukum dalam KUHAP. Namun, RKUHAP sudah mengatur beberapa perkembangan hukum acara pidana, khususnya yang terjadi sebelum RKUHAP ini dirumuskan pada tahun 2012. Selain itu, terdapat pula beberapa penambahan aturan terkait upaya hukum dalam RKUHAP, yang akan dijelaskan kemudian. Walaupun begitu, penyesuaian dan penambahan aturan tersebut belum dapat membuat RKUHAP menjadi jalan keluar atas permasalahan-permasalahan terkait upaya hukum yang ada saat ini, sehingga perlu disempurnakan agar dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Adapun beberapa hal yang perlu disempurnakan dalam RKUHAP dapat dijabarkan sebagai berikut.

#### 3.7.3.1. Mengatur upaya hukum atas penetapan atau putusan Hakim Pemeriksa Pendahuluan

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa konsep praperadilan dalam KUHAP diubah menjadi konsep pemeriksaan oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam RKUHAP. Pasal 122 RKUHAP sendiri telah mengatur bahwa penetapan atau putusan Hakim Pemeriksa Pendahuluan tidak dapat diajukan upaya hukum banding atau kasasi. Ketentuan ini pada dasarnya merupakan gabungan dari Pasal 83 Ayat (2) KUHAP yang tidak memperbolehkan banding atas putusan praperadilan dan Pasal 45A Ayat (2) huruf a UU Mahkamah Agung yang mengatur bahwa putusan praperadilan tidak dapat diajukan kasasi. Sedangkan, RKUHAP belum mengatur larangan PK atas penetapan atau putusan Hakim Pemeriksa Pendahuluan, yang sebangun dengan larangan PK atas putusan praperadilan yang diatur dalam Perma No. 4 Tahun 2016. Hal ini dapat dimaklumi mengingat Perma tersebut disahkan setelah *draft* RKUHAP ini dirumuskan.

Walaupun begitu, sebaiknya RKUHAP mengatur tentang mekanisme upaya hukum atas penetapan atau putusan Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, selalu terdapat potensi adanya kesalahan dalam putusan praperadilan, yang juga dapat terjadi pada penetapan atau putusan Hakim Pemeriksa Pendahuluan, sehingga diperlukan mekanisme koreksi melalui upaya hukum atas penetapan atau putusan Hakim Pemeriksa Pendahuluan tersebut. Dari jbaran sebelumnya, terlihat bahwa mekanisme koreksi melalui jalur etika profesi yang diatur dalam Perma No. 4 Tahun 2016 tidak dapat mempengaruhi keberlakuan putusan praperadilan, sehingga sangat berpotensi merugikan pihak yang terdampak dengan

putusan praperadilan tersebut karena harus tetap menjalankan putusan yang bahkan sudah diakui mengandung kesalahan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi.

Pada prinsipnya, penyusun RKUHAP dapat menentukan jenis upaya hukum apa yang dapat digunakan sebagai mekanisme koreksi atas penetapan atau putusan Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Namun, melihat aturan-aturan terkait upaya hukum atas putusan praperadilan saat ini, maka hal termudah yang dapat dilakukan adalah tidak mengadopsi ketentuan dalam Perma No. 4 Tahun 2016 dalam RKUHAP dan memperbolehkan pengajuan PK atas penetapan atau putusan Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Hal ini dikarenakan, sebelum Perma tersebut berlaku, SEMA No. 4 Tahun 2014 telah memperbolehkan pengajuan PK atas putusan praperadilan sepanjang terdapat “penyelundupan hukum”. Walaupun “penyelundupan hukum” tersebut lazim didefinisikan sebagai praperadilan yang melampaui kewenangannya dalam Pasal 77 KUHAP, tetapi SEMA tersebut pada dasarnya tidak mengatur definisi “penyelundupan hukum” dalam batang tubuhnya. Hal inilah yang pada dasarnya menyebabkan terjadinya perbedaan penafsiran dari para hakim yang berujung pada penghapusan ketentuan tersebut melalui Perma No. 4 Tahun 2016. Dari kondisi tersebut, terlihat bahwa penghapusan ketentuan pengajuan PK terhadap putusan praperadilan tidak didasari dengan suatu hal yang bersifat fundamental, seperti putusan praperadilan secara kodrat memang tidak dapat diajukan PK, melainkan dilakukan atas hal yang bersifat teknis, yaitu adanya ketidakseragaman penafsiran “penyelundupan hukum”. Artinya, apabila terdapat pendefinisian secara ketat mengenai “penyelundupan hukum” tersebut, maka putusan praperadilan menjadi sangat mungkin untuk diajukan upaya hukum PK.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan perubahan sistem praperadilan menjadi pemeriksaan oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan, maka RKUHAP dapat mengatur bahwa penetapan atau putusan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat diajukan upaya hukum PK hanya dengan alasan terdapat “penyelundupan hukum”, di mana RKUHAP harus menegaskan definisi “penyelundupan hukum” tersebut dalam batang tubuhnya. Definisi itu sendiri dapat merujuk pada definisi yang pernah digunakan, yaitu praperadilan yang melampaui kewenangannya dalam Pasal 77 KUHAP. Dengan RKUHAP yang menggunakan konsep Hakim Pemeriksa Pendahuluan, maka RKUHAP dapat merumuskan definisi “penyelundupan hukum” sebagai “penetapan atau putusan yang dijatuhkan dengan melampaui kewenangan Hakim Pemeriksa Pendahuluan”.

### 3.7.3.2. Mengatur ulang ketentuan mengenai upaya hukum atas putusan bebas

Pasal 240 RKUHAP masih mengatur ketentuan yang sama dengan Pasal 244 KUHAP, yang membatasi pengajuan kasasi atas putusan bebas. Hal ini pun tentu dapat dimaklumi karena Putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 yang menghapuskan pembatasan tersebut diputus setelah perumusan RKUHAP ini. Ketentuan dalam RKUHAP tersebut dapat saja disesuaikan agar sejalan dengan perkembangan hukum yang ada dengan menghapus frase “kecuali terhadap putusan bebas” pada Pasal 240 RKUHAP, sehingga RKUHAP tidak lagi membatasi pengajuan kasasi atas putusan bebas. Namun, sebelum melakukan penyesuaian tersebut, perlu dibahas terlebih dahulu jenis upaya hukum yang paling tepat diajukan terhadap putusan bebas dengan memperhatikan konsep dari putusan bebas itu sendiri.

Pasal 191 Ayat (1) KUHAP pada dasarnya mengatur bahwa putusan bebas (*vrijspraak*) dijatuhkan apabila tidak terdapat fakta bahwa terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan yang didakwakan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Misalnya, dalam kasus pencurian sebuah kendaraan, tidak terdapat fakta bahwa terdakwa adalah orang yang mengambil kendaraan tersebut. Hal ini berbeda dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) menurut Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, yang dijatuhkan apabila terdapat fakta bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, namun berdasarkan penilaian hakim, perbuatan tersebut bukan lah suatu tindak pidana. Terkait “tindak pidana” itu sendiri, Lamintang menyatakan bahwa salah satu syarat adanya tindak pidana adalah terpenuhinya seluruh unsur pasal yang mengatur tindak pidana tersebut. Artinya, suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur pasal suatu tindak pidana.<sup>1423</sup> Dengan kata lain, apabila terdapat unsur pasal yang tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut bukan lah suatu tindak pidana. Dengan demikian, apabila terdapat fakta bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, namun perbuatan tersebut tidak memenuhi sebagian atau seluruh unsur pasal tindak pidana, maka perbuatan tersebut bukan lah suatu tindak pidana dan terdakwa harus diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*).

Apabila dicermati, ketentuan-ketentuan di atas menunjukkan bahwa putusan bebas (*vrijspraak*) menekankan pada hasil pengujian fakta apakah terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan yang didakwakan. Besar kemungkinan, hal inilah yang menyebabkan putusan bebas tidak dapat diajukan kasasi menurut Pasal 244 KUHAP

---

1423 P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hal. 187.

karena konsep dasar peradilan kasasi bukan lah untuk menilai hasil pengujian fakta (*judex facti*), melainkan untuk menilai hasil penerapan hukum (*judex juris*) dari putusan pengadilan tingkat pertama dan/atau banding. Mengacu pada hal tersebut, maka secara konsep, seharusnya upaya hukum terhadap putusan bebas diperiksa oleh peradilan yang masih dapat melakukan penilaian atas hasil pengujian fakta (*judex facti*) yaitu pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding. Hal ini pula yang berlaku di Belanda di mana penuntut umum dapat mengajukan upaya hukum ke pengadilan banding (*Court of Appeal*) atas putusan pengadilan tingkat pertama tanpa adanya batasan jenis putusan tertentu,<sup>1424</sup> sehingga termasuk pula putusan bebas. Namun sayangnya, hal ini belum dapat diakomodir oleh RKUHAP karena Pasal 228 Ayat (1) RKUHAP masih mengatur hal yang sama dengan Pasal 67 KUHAP yang melarang pengajuan banding atas putusan bebas.

Apabila RKUHAP mengatur bahwa putusan bebas dapat diajukan upaya hukum banding, upaya hukum ini seharusnya menjadi upaya hukum biasa yang terakhir atas putusan bebas, khususnya apabila pengadilan tingkat banding tetap memutuskan untuk membebaskan terdakwa, sehingga tidak dapat diajukan kasasi. Lain halnya apabila pengadilan tingkat banding mengubah putusan bebas dengan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, maka putusan pengadilan tingkat banding tersebut dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Hal ini dikarenakan peradilan kasasi tidak memiliki *nature* untuk memeriksa putusan bebas. Namun, perkembangan hukum acara menunjukkan bahwa terdapat potensi kesalahan perumusan putusan yang seharusnya lepas dari segala tuntutan hukum menjadi putusan bebas, atau yang disebut dengan “putusan bebas tidak murni”, yang pada dasarnya dapat diperiksa oleh peradilan kasasi. Untuk itu, perlu dipertimbangkan untuk mengatur RKUHAP sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 yang membuka kemungkinan diajukannya kasasi atas putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat banding. Untuk tetap menjaga *nature* peradilan kasasi sebagai *judex juris*, harus terdapat pula aturan bahwa Mahkamah Agung hanya akan memeriksa putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat banding dan yang memiliki permasalahan dalam penerapan hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut, perlu dilakukan pengaturan ulang terkait upaya hukum atas putusan bebas (*vrijsppraak*) dalam RKUHAP dengan memperbolehkan pengajuan banding atas putusan bebas. Selain itu, perlu diatur pula mengenai upaya hukum kasasi atas putusan pengadilan tingkat banding tersebut, termasuk apabila pengadilan tingkat banding tetap menjatuhkan putusan bebas. Hal ini dapat dilakukan dengan menghapus

---

1424 Lihat Pasal 404 Ayat (1) dan (2) KUHAP Belanda.

frase “kecuali putusan bebas” dalam Pasal 228 Ayat (1) dan Pasal 240 RKUHAP. Namun, ketentuan mengenai kasasi tersebut juga harus mengatur batasan kewenangan pemeriksaan kasasi hanya untuk putusan bebas oleh pengadilan tingkat banding yang memiliki permasalahan dalam penerapan hukum.

### **3.7.3.3. Memberikan batasan kewenangan Mahkamah Agung dalam “mengadili sendiri” perkara kasasi**

Pasal 251 Ayat (1) RKUHAP merumuskan ketentuan yang serupa dengan Pasal 255 Ayat (1) KUHAP yang memberikan kewenangan Mahkamah Agung untuk mengadili putusan yang dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa RKUHAP mengubah kata “mengadili sendiri” dalam KUHAP menjadi hanya “mengadili”. Pelaksanaan fungsi “mengadili” tersebut tergambar dari ketentuan-ketentuan baru dalam RKUHAP, yaitu Pasal 250 Ayat (1) dan (2) RKUHAP yang menegaskan bahwa dalam hal Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi, maka Mahkamah Agung hanya memutus mengenai penerapan hukum dan tidak mengenai fakta atau pembuktian, serta tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada putusan pengadilan tinggi.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa RKUHAP mengatur apabila Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi dan membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama karena terdapat peraturan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, maka Mahkamah Agung berwenang memutus perkara tersebut sepanjang mengenai penerapan hukum dan tidak mengenai fakta atau pembuktian. Selain itu, Mahkamah Agung berwenang menjatuhkan hukuman sepanjang tidak lebih tinggi daripada hukuman dalam putusan pengadilan tinggi. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan kasasi dalam RKUHAP lebih memberikan kepastian hukum terkait lingkup kewenangan Mahkamah Agung dalam mengadili perkara kasasi daripada KUHAP yang tidak memberikan batasan kewenangan Mahkamah Agung untuk “mengadili sendiri”. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu dikritisi dari aturan tersebut, khususnya terkait dengan fungsi Mahkamah Agung sebagai *judex juris*.

Apabila dicermati, terdapat setidaknya dua (2) permasalahan dalam pelaksanaan kewenangan Mahkamah Agung sebagai *judex juris*, khususnya terkait dengan kaidah hukum yang menyatakan permasalahan berat ringan hukuman (*strafmaat*) merupakan kewenangan *judex facti* dan bukan kewenangan peradilan *judex juris*. Pertama, apakah

Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi yang mempermasalahkan berat ringannya hukuman (*strafmaat*)? Kedua, apakah Mahkamah Agung berwenang menjatuhkan hukuman dalam putusan kasasi?

### 3.7.3.3.1. Kewenangan Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi terkait *strafmaat*

Untuk permasalahan pertama, memang pada prinsipnya *strafmaat* merupakan kewenangan penuh dari *judex facti* dan tidak termasuk sebagai objek pemeriksaan kasasi. Namun faktanya, terdapat beberapa putusan yang menjatuhkan *strafmaat* dengan tidak mengacu pada ketentuan perundang-undangan, misalnya menjatuhkan hukuman di bawah pidana minimum khusus yang sudah ditentukan seperti yang terjadi pada Putusan PN Magelang No. 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg,<sup>1425</sup> putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 127/PID.SUS/TPK/ 2015/PN.JKT.PST,<sup>1426</sup> dan Putusan PN Kolaka No. 284/Pid.Sus/2017/PN.Kka<sup>1427</sup>. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permohonan kasasi yang mempermasalahkan *strafmaat* tidak selalu berupa penilaian atas fakta-fakta persidangan yang merupakan kewenangan *judex facti*, tetapi dapat juga dikarenakan terdapat putusan-putusan pengadilan yang tidak menerapkan ketentuan hukum sebagaimana mestinya dalam penentuan *strafmaat* tersebut, yang pada dasarnya merupakan objek pemeriksaan kasasi menurut peraturan perundang-undangan.

---

1425 Dalam putusan ini, Majelis Hakim memutuskan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Padahal, menurut pasal tersebut, minimum pidana penjara yang dapat dijatuhkan adalah 4 (empat) tahun. Lihat Erisa Pitaloka, *Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Dibawah Minimal Khusus Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Perkara Nomor : 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg)*, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020, hal. 142.

1426 Dalam putusan ini, Majelis Hakim memutuskan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 12 huruf c UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Padahal, pasal tersebut menentukan bahwa pidana penjara minimum yang dapat dijatuhkan adalah 4 (empat) tahun. Lihat Aradila Caesar, *Eksaminasi Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Atas Nama Terdakwa Amir Fauzi (Putusan Nomor: 127/Pid.sus/ Tpk/2015/Pn.jkt.pst)*, dalam Jurnal "Integritas" Vol. 3, No. 1, Maret 2017, hal. 196-198.

1427 Dalam putusan ini, Majelis Hakim memutuskan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Padahal, pasal tersebut mengatur bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan adalah minimal 5 (lima) tahun. Lihat, Abdul Rahman, Sabrina Hidayat, dan Handarwan, *Analisis Terhadap Putusan Yang Menjatuhkan Sanksi Pidana Di Bawah Ancaman Minimal (Studi Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2017/PN.Kka)*, dalam Jurnal "Halu Oleo Legal Research" Vol. 2, Issue 2, Agustus 2020, hal. 111.

Berdasarkan hal-hal tersebut, seharusnya RKUHAP mengatur kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa permohonan kasasi yang memperlakukan berat ringannya hukuman (*strafmaat*) sepanjang penjatuhan hukuman tersebut telah memenuhi syarat sebagai objek pemeriksaan kasasi, yaitu tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, diadili dengan tidak berdasarkan ketentuan undang-undang, dan diputus dengan telah melampaui batas wewenang pengadilan. Adapun beberapa alasan kasasi terkait *strafmaat* yang dapat diperiksa oleh Mahkamah Agung antara lain:

- Adanya hukuman yang dijatuhkan kurang dari ancaman pidana minimum atau melebihi ancaman pidana maksimum. Dengan demikian, putusan tersebut dapat disebut tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya.
- Adanya penjatuhan hukuman yang tidak diatur undang-undang. Dengan demikian, putusan tersebut dapat disebut telah diadili dengan tidak berdasarkan ketentuan undang-undang dan/atau diputus dengan telah melampaui batas wewenang pengadilan.
- Putusan *judex facti* tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan/atau meringankan. Hal ini dikarenakan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP (Pasal 192 Ayat (1) huruf f RKUHAP) telah mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan/atau meringankan. Dengan demikian, tidak dipertimbangkannya hal-hal yang memberatkan dan/atau meringankan tersebut akan membuat putusan dijatuhkan dengan tidak menerapkan suatu peraturan hukum.
- Adanya perubahan (pengurangan atau penambahan) berat ringan hukuman (*strafmaat*) oleh pengadilan tinggi atas putusan pengadilan negeri tanpa alasan dan pertimbangan dalam putusan *judex facti*. Hal ini dikarenakan putusan pengadilan tinggi seharusnya menjatuhkan hukuman yang sama dengan putusan pengadilan negeri apabila pengadilan tinggi tidak memberikan pertimbangan khusus mengenai hukuman tersebut dan hanya mengambil alih pertimbangan pengadilan negeri. Selain itu, seharusnya pengadilan dianggap berwenang menentukan hukuman apabila penjatuhan hukuman tersebut disertai dengan pertimbangan-pertimbangan, sehingga terdakwa mengetahui dasar dijatuhkannya hukuman tersebut pada dirinya. Dengan demikian, putusan pengadilan tinggi yang mengubah pemidanaan yang dijatuhkan pada putusan pengadilan negeri tanpa disertai pertimbangan khusus dapat dianggap sebagai putusan yang diputus dengan telah melampaui batas wewenang pengadilan.

### 3.7.3.3.2. Kewenangan Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman dalam putusan kasasi

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Pasal 250 Ayat (2) RKUHAP mengatur bahwa Mahkamah Agung berwenang menjatuhkan hukuman yang tidak lebih berat daripada putusan pengadilan tinggi. Namun, ketentuan ini pada dasarnya bertentangan dengan prinsip fungsi Mahkamah Agung sebagai *judex juris* yang seharusnya hanya fokus untuk memeriksa penerapan hukum *judex facti*, bukan menilai fakta dengan menjatuhkan hukuman yang merupakan kewenangan *judex facti*. Dengan demikian, apabila permohonan kasasi dikabulkan, seharusnya kewenangan Mahkamah Agung dalam mengadili perkara kasasi hanya sampai membatalkan putusan yang mengandung kesalahan penerapan hukum dan kemudian memerintahkan *judex facti* untuk memeriksa ulang perkara tersebut serta menjatuhkan putusan sesuai dengan penerapan-penerapan hukum yang ditentukan dalam putusan kasasi.

Hal ini pada dasarnya berlaku pula untuk perkara kasasi yang mempermasalahkan *strafmaat* yang sudah dijabarkan sebelumnya. Dalam perkara tersebut, walaupun Mahkamah Agung menemukan adanya kesalahan penerapan hukum dalam penjatuhan *strafmaat* oleh *judex facti*, Mahkamah Agung tidak dapat memutuskan sendiri hukuman yang harus dijatuhkan, melainkan harus memerintahkan *judex facti* untuk menentukan hukuman berdasarkan penerapan hukum *strafmaat* yang sudah dikoreksi dalam putusan kasasi. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi kasasi Mahkamah Agung tetap sesuai dengan prinsip fungsi *judex juris*, yaitu memeriksa dan mengoreksi penerapan hukum *judex facti*, sedangkan *judex facti* tetap dapat menjalankan fungsinya dalam menilai fakta dan menentukan hukuman.

Pelaksanaan fungsi kasasi ini sendiri lazim dikenal dengan sistem *renvoi* yang juga diadopsi oleh negara-negara *civil law* lainnya, seperti Belanda dan Perancis. Di Belanda, pelaksanaan sistem *renvoi* ini diatur dalam Pasal 440 angka 2 *Code of Criminal Procedure* (KUHAP) Belanda,<sup>1428</sup> yang berbunyi:

*If the disputed judgment is quashed, the Supreme Court shall deal with the case itself if this can be done without having to re-examine the facts.*

*After quashing the disputed judgment, the Supreme Court may, -in order for said judgment to be re-tried and dealt with or further tried and dealt with- remit it to the court which rendered it, or refer it:*

---

1428 Dapat diakses di [https://www.ejtn.eu/PageFiles/6533/2014%20seminars/Omsenie/WetboekvanStrafvordering\\_ENG\\_PV.pdf](https://www.ejtn.eu/PageFiles/6533/2014%20seminars/Omsenie/WetboekvanStrafvordering_ENG_PV.pdf) .

- a) *when the quashed judgment was rendered by a District Court, to the Court of Appeal in the jurisdiction;*
- b) *when the quashed judgment was rendered by a Court of Appeal, to another Court of Appeal.*

Terjemahan:

Jika putusan yang disengketakan dibatalkan, Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut jika hal itu dapat dilakukan tanpa harus memeriksa kembali fakta-fakta.

Setelah membatalkan putusan yang disengketakan, Mahkamah Agung dapat, –agar perkara tersebut diperiksa kembali dan ditangani atau diperiksa dan ditangani lebih lanjut– menyerahkannya kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan tersebut, atau merujuknya:

- a) ketika putusan yang dibatalkan itu dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri, maka kepada Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya;
- b) ketika putusan yang dibatalkan itu dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi, maka kepada Pengadilan Tinggi lainnya.

Dari aturan di atas, terlihat bahwa Mahkamah Agung Belanda dapat langsung memutus sendiri perkara kasasi dengan membatalkan putusan *judex facti* apabila tidak ada lagi pemeriksaan fakta yang harus dilakukan. Dengan membatalkan putusan tersebut, Mahkamah Agung Belanda akan mengembalikan putusan tersebut ke *judex facti* untuk diperiksa dan diputus ulang dengan ketentuan:

- Apabila yang dibatalkan adalah putusan pengadilan distrik (negeri), maka yang memutus ulang adalah pengadilan tingkat banding yang membawahi yurisdiksi pengadilan distrik tersebut;
- Apabila yang dibatalkan adalah putusan pengadilan tingkat banding, maka yang memutus ulang perkara tersebut adalah pengadilan tingkat banding yang lain.

Sistem serupa juga berlaku di Perancis, yang notabene adalah negara tempat lahirnya lembaga kasasi dan sistem *renvoi*. Pasal 609-612 *Criminal Procedure Code* (KUHAP) Perancis<sup>1429</sup> pada intinya mengatur bahwa setelah Mahkamah Agung membatalkan putusan *judex facti*, maka putusan tersebut dikembalikan kepada *judex facti* untuk diperiksa dan diputus ulang dengan ketentuan:

---

1429 Dapat diakses di <https://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/30/France/show> .

- Untuk perkara pelanggaran atau kejahatan ringan, persidangan ulang dilakukan oleh pengadilan pada tingkat yang sama dengan pengadilan yang menjatuhkan (Pasal 609) atau pengadilan lain yang ditunjuk oleh pengadilan kasasi;
- Untuk perkara kejahatan biasa, persidangan ulang dilakukan oleh pengadilan lain pada tingkat yang sama dengan pengadilan yang menjatuhkan putusan awal atau pengadilan tingkat banding yang membawahi pengadilan pemutus awal tersebut.

Selain itu, Pasal 613 KUHAP Perancis juga menentukan bahwa persidangan ulang tersebut dilakukan dengan cepat dalam pemeriksaan khusus berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam putusan kasasi.

Dari jabaran-jabaran tersebut, terlihat bahwa sistem peradilan pidana di Belanda dan Perancis masih menggunakan sistem *renvoi* dalam sistem kasasinya: di mana setelah *judex juris* membatalkan putusan *judex facti*, putusan akan dikembalikan kepada *judex facti* untuk diadili kembali. *Judex juris* berwenang untuk menunjuk *judex facti* mana yang harus mengadili kembali perkara tersebut dengan menyatakannya dalam amar putusan. Dengan kata lain, dalam perkara kasasi, Mahkamah Agung di Belanda dan Perancis tidak menjatuhkan hukuman apa pun meskipun lembaga peradilan tertinggi tersebut membatalkan putusan *judex facti*. Penjatuhan hukuman tetap diserahkan kepada *judex facti* sebagai lembaga peradilan yang berwenang menilai fakta dan menjatuhkan hukuman. Sebagai catatan, pada tahun 1838, Belanda sempat mengubah sistem kasasi tersebut dengan mengizinkan *Hoge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) untuk memutus sendiri hukuman dalam putusan kasasi menyangkut pelanggaran atas persyaratan yang ditetapkan undang-undang,<sup>1430</sup> namun saat ini Belanda menggunakan sistem *renvoi* dalam sistem kasasinya. Artinya, penerapan sistem *renvoi* bukanlah hal baru bagi negara dengan sistem *civil law*, sehingga dapat pula diterapkan di Indonesia.

Dalam sejarah pengaturan kasasi, Sebastian Pompe menjelaskan bahwa Indonesia memang menghapus sepenuhnya sistem *renvoi* dalam sistem kasasi yang terlihat dari rumusan Pasal 173 *Rechterlijke Organisatie* (RO) yang pada intinya mengatur kewenangan *Hoogerechtsb Hof* untuk memutus sendiri perkara kasasi,<sup>1431</sup> sama dengan ketentuan Pasal 255 Ayat (1) KUHAP. A. J. Immink menyatakan bahwa pembatasan sistem *renvoi* pada zaman *Hoogerechtsb Hof* dilakukan dengan mempertimbangkan biaya yang dibutuhkan

1430 Konsep kasasi ini sendiri kemudian diadopsi oleh Hindia Belanda (Indonesia) sebagai negara jajahan Belanda dan dilaksanakan oleh lembaga yang bernama *Hoogerechtsb Hof*, yang kemudian bertransformasi menjadi “Mahkamah Agung Republik Indonesia” yang kita kenal saat ini. Lihat Sebastian Pompe, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, LeIP, Jakarta, 2012, hal. 313-314.

1431 *Ibid.* Pasal 173 RO berbunyi “*Apabila suatu putusan pengadilan dibatalkan dengan alasan salah menerapkan dan melanggar undang-undang, melampaui kewenangan, atau tidak berwenang (inkompeten), Hoogerechtsb Hof akan memutus sendiri perkara tersebut...*”.

dan beban administrasi dalam mengembalikan sebuah perkara yang sudah diperiksa ke *judex facti*.<sup>1432</sup> Secara logis, kekhawatiran ini dapat dipahami karena penggunaan sistem *renvoi* dalam sistem kasasi di Indonesia akan menimbulkan penumpukan perkara di *judex facti* akibat *renvoi-renvoi* dari Mahkamah Agung. Selain itu, sistem *renvoi* akan menyebabkan semakin banyaknya waktu, tenaga, dan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu perkara.

Namun, pada dasarnya kekhawatiran tersebut tidak perlu terjadi dengan memahami konsep *renvoi* itu sendiri. Perlu diingat bahwa *renvoi* tidak akan dilakukan terhadap semua putusan *judex facti*, melainkan hanya akan dilakukan terhadap putusan *judex facti* yang mengandung kesalahan penerapan hukum. Artinya, apabila terdapat putusan *judex facti* yang di-*renvoi* dengan putusan kasasi, kemudian *judex facti* memutus sesuai dengan putusan kasasi tersebut, maka *judex facti* tidak akan menerima perkara *renvoi* lainnya dalam kasus tersebut. Hal yang sama juga terjadi apabila *judex facti* memutuskan sesuai dengan kaidah dalam putusan kasasi tersebut pada perkara-perkara dengan permasalahan hukum yang sama, maka *judex facti* tidak akan menerima perkara *renvoi*. Hal ini menunjukkan bahwa selain konsep *renvoi* tidak perlu dikhawatirkan akan menambah beban perkara *judex facti*, pelaksanaan *renvoi* tersebut dapat mendorong terciptanya kesatuan penerapan hukum antara *judex facti* dan *judex juris*, yang pada akhirnya akan menimbulkan kepastian dan keadilan hukum karena perkara dengan karakter yang serupa akan diputus dengan putusan yang serupa pula.

Perlu diketahui bahwa KUHAP sudah mengatur terkait *renvoi* dalam proses peradilan kasasi, walaupun tidak untuk semua perkara kasasi. Pasal 255 Ayat (2) KUHAP mengatur bahwa Mahkamah Agung berwenang memerintahkan *judex facti* untuk memeriksa ulang perkara yang dibatalkan Mahkamah Agung hanya apabila perkara tersebut tidak diadili menurut peraturan perundang-undangan, yang juga diatur dengan rumusan yang sama dalam Pasal 251 Ayat (2) RKUHAP. Namun, masih terdapat ketidakjelasan mengenai pelaksanaan *renvoi* tersebut, khususnya terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

#### 1) Status hubungan proses *renvoi* dengan kasasi

KUHAP tidak menjelaskan apakah pelaksanaan *renvoi* masih merupakan bagian dari proses kasasi atau merupakan proses hukum yang terpisah dari kasasi. Hal ini berdampak pada ketidakjelasan status penahanan dalam proses *renvoi* apabila Mahkamah Agung melakukan penahanan atas terdakwa, apakah penahanan tersebut dilakukan oleh *judex facti* yang memeriksa perkara *renvoi* karena *renvoi* merupakan proses hukum yang terpisah dengan kasasi atau tetap dilakukan oleh Mahkamah Agung karena *renvoi* merupakan bagian dari proses kasasi.

---

1432 *Ibid.* Hal tersebut dinyatakan dalam buku A. J. Immink, *De rechtelijke organisatie van Nederlandsch-Indie*, Stenberg, Den Haag, 1882, hal. 410.

## 2) Upaya hukum atas putusan *renvoi*

KUHAP mengatur bahwa Mahkamah Agung harus memberikan petunjuk mengenai bagian yang harus diperiksa ulang oleh *judex facti* dalam proses *renvoi*. Namun, KUHAP tidak mengatur upaya hukum terhadap putusan *renvoi* tersebut apabila *judex facti* tidak memeriksa ulang perkara tersebut sesuai dengan petunjuk Mahkamah Agung. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan apakah putusan *renvoi* tersebut dapat diajukan upaya hukum, termasuk apa jenis upaya hukum yang dapat digunakan, apakah kembali ke tahap kasasi karena putusan *renvoi* seharusnya mengikuti petunjuk dalam putusan kasasi, upaya hukum ke peradilan yang lebih tinggi dari pengadilan *judex facti* yang menjatuhkan putusan *renvoi*, atau upaya hukum PK karena *renvoi* tersebut merupakan bagian dari kasasi dengan melaksanakan petunjuk-petunjuk dalam putusan kasasi.

Hal-hal inilah yang harus diatur dengan tegas dalam RKUHAP guna memaksimalkan penerapan sistem *renvoi* tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebaiknya penyusun RKUHAP menghapus ketentuan Pasal 250 Ayat (2) RKUHAP yang memberikan kewenangan pada Mahkamah Agung untuk menjatuhkan hukuman dalam putusan kasasi. RKUHAP seharusnya mengatur kewenangan Mahkamah Agung dalam mengadili putusan *judex facti* yang mengandung kesalahan penerapan hukum pada tingkat kasasi hanya sebatas membatalkan putusan tersebut, dan tidak menjatuhkan hukuman dalam putusan kasasi. RKUHAP perlu pula mengatur ulang sistem *renvoi* dalam sistem kasasi dengan memberikan kewenangan Mahkamah Agung untuk mengembalikan seluruh jenis putusan kasasi ke *judex facti*, baik *judex facti* yang memutus awal perkara tersebut, atau *judex facti* lain yang sama posisinya dengan atau lebih tinggi dari *judex facti* pemutus perkara awal, untuk diperiksa dan diputus ulang secara cepat berdasarkan koreksi Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya. Selain itu, RKUHAP perlu mengatur dengan tegas status hubungan proses *renvoi* dengan proses kasasi, khususnya terkait status penahanan selama masa *renvoi*, dan upaya hukum terhadap putusan *renvoi*. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi kasasi Mahkamah Agung tetap sejalan dengan prinsip fungsi *judex juris* yang hanya memeriksa penerapan hukum dan kewenangan penilaian fakta dan penentuan hukuman tetap berada pada kewenangan *judex facti*.

#### 3.7.3.4. Mengatur peninjauan kembali yang dapat dilakukan lebih dari satu (1) kali, setidaknya untuk alasan adanya keadaan baru (*novum*)

Pasal 262 Ayat (2) RKUHAP mengatur hal yang sama dengan ketentuan Pasal 268 Ayat (3) KUHAP, yaitu pengajuan PK hanya dapat dilakukan satu (1) kali. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, pembatasan pengajuan PK yang hanya satu (1) kali sangat berpotensi menutup akses keadilan bagi terpidana, khususnya terhadap alasan adanya *novum* yang masih diakui sebagai salah satu alasan PK menurut RKUHAP.<sup>1433</sup> Hal ini dikarenakan terdapat perkembangan penafsiran *novum* yang mencakup pula kondisi baru berupa hasil pemeriksaan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan terhadap fakta-fakta yang sudah ada dalam perkara dan pengakuan pihak ketiga yang merupakan pelaku sebenarnya dalam perkara terdakwa, seperti dalam kasus Putten, Schiedam, dan Deventer di Belanda. Dengan kondisi di mana ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang, terdapat potensi perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat membuktikan terdakwa tidak bersalah setelah terdakwa mengajukan PK. Hal yang sama juga berlaku pada adanya pengakuan pihak ketiga yang merupakan pelaku sebenarnya yang dapat terjadi setelah terdakwa mengajukan PK. Dalam kondisi tersebut, maka aturan PK hanya dapat diajukan satu (1) kali tentu menghambat perolehan keadilan bagi terdakwa karena terdakwa tidak lagi memiliki kesempatan untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, baik dengan menggunakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, maupun dengan menggunakan pengakuan pihak ketiga tersebut, mengingat terdakwa sudah pernah mengajukan PK sebelumnya, sehingga terpidana harus menjalani hukuman atas tindakan yang tidak dilakukannya.

Berdasarkan hal tersebut, RKUHAP perlu mengatur bahwa PK dalam perkara pidana dapat dilakukan lebih dari satu (1) kali, setidaknya dengan alasan adanya keadaan baru (*novum*) yang diperoleh dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan adanya pengakuan pihak ketiga yang merupakan pelaku sebenarnya dalam perkara terdakwa. Hal ini dapat dilakukan dengan mengganti ketentuan Pasal 262 Ayat (2) RKUHAP yang membatasi PK hanya dapat diajukan satu (1) kali dengan konsep PK di atas.

---

1433 Lihat Pasal 260 Ayat (2) RKUHAP. Perlu diketahui bahwa RKUHAP mengubah alasan pengajuan PK menjadi hanya atas adanya *novum* dan pertentangan antara 2 (dua) putusan yang berkekuatan hukum tetap melalui pasal ini. Dengan demikian, kesalahan penerapan hukum, yang merupakan alasan PK menurut KUHAP, tidak lagi merupakan alasan pengajuan PK menurut RKUHAP.

### 3.7.3.5. Mengatur kewenangan Kejaksaan untuk mengajukan peninjauan kembali beserta konsekuensi-konsekuensinya

Pasal 260 Ayat (3) RKUHAP mengatur hal yang sama dengan Pasal 263 Ayat (3) KUHAP, yaitu adanya hak pengajuan PK terhadap putusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan dakwaan terbukti namun tidak diikuti pemidanaan. Tidak adanya penegasan terkait pihak yang dapat mengajukan PK dalam ketentuan tersebut menimbulkan tafsir bahwa penafsiran “pihak” tersebut harus mengacu pada ketentuan sebelumnya, yaitu hanya terpidana atau ahli warisnya (Pasal 260 Ayat (1) RKUHAP). Padahal, dalam pembahasan sebelumnya telah dijabarkan bahwa ketentuan ini secara logis ditujukan untuk jaksa/penuntut umum sebagai pihak yang paling berkepentingan karena telah berhasil membuktikan dakwaannya dalam persidangan, namun hakim tidak menjatuhkan hukuman dalam putusannya, sebagaimana telah dipertimbangkan pula dalam putusan-putusan pengadilan yang bahkan dijatuhkan sebelum RKUHAP ini selesai dirumuskan. Namun, tetap tidak diaturnya jaksa/penuntut umum sebagai pihak yang berwenang mengajukan PK dalam ketentuan tersebut seakan menunjukkan bahwa RKUHAP tidak menghendaki jaksa/penuntut umum menggunakan ketentuan tersebut sebagai dasar hukum pengajuan PK.

Yang menarik adalah Pasal 261 RKUHAP yang memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk mengajukan PK demi kepentingan terpidana atau ahli warisnya apabila terpidana atau ahli warisnya tidak mengajukan permohonan PK. Ketentuan ini seakan merupakan gabungan antara ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Perma No. 1 Tahun 1980, yang memberikan kewenangan pengajuan PK kepada Jaksa Agung<sup>1434</sup>, dan Pasal 84 Statuta Roma, yang membolehkan jaksa mengajukan PK demi kepentingan terpidana. Hal ini juga serupa dengan pengaturan di Belanda dan Jerman yang memperolehkan Jaksa untuk mengajukan PK untuk kepentingan/keuntungan terdakwa.<sup>1435</sup>

Terlepas dari tidak adanya penjelasan mengenai pemberlakuan pasal ini, termasuk mengapa pengajuan PK oleh kejaksaan harus diajukan oleh Jaksa Agung, baik dalam penjelasan, maupun naskah akademis RKUHAP, satu hal yang hampir dapat dipastikan dari ketentuan tersebut adalah pengajuan PK oleh Jaksa Agung tidak dimungkinkan untuk tujuan memperberat hukuman atau merugikan terpidana karena dilakukan atas

---

1434 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum yang Tetap. Perma ini pada dasarnya merupakan dasar hukum pelaksanaan PK sebelum KUHAP disahkan. Lihat Arsil, “Dilema Peninjauan Kembali oleh Jaksa – Catatan Atas Putusan MA”..., *Loc. Cit.*

1435 Di Belanda, pengajuan PK ini merupakan kewenangan *Procureur-Generaal* atau “Jaksa Agung” yang ada di *Hoge Raad*. Lihat Pasal 457 Ayat (1) *jo.* Pasal 458 Ayat (1) KUHAP Belanda. Sedangkan, pengajuan PK ini di Jerman dilakukan oleh kantor penuntut umum (*public prosecutor office*). Lihat Pasal 296 Ayat (2) *jo.* Pasal 365 KUHAP Jerman (*Strafprozessordnung – StPO*).

kepentingan terpidana. Hal ini juga terlihat dari Pasal 261 RKUHAP yang merujuk pada ketentuan PK dalam Pasal 260 Ayat (1) RKUHAP yang melarang pengajuan PK atas putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum. Selain itu, dengan adanya Pasal 265 Ayat (4) RKUHAP yang melarang penjatuhan pidana dalam putusan PK yang lebih berat dari putusan semula, seharusnya Jaksa Agung tidak dapat mengajukan PK dengan tujuan memperberat hukuman terpidana. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengajuan PK oleh Jaksa Agung tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum, serta tidak dapat diajukan dengan tujuan memperberat hukuman terpidana.

Apabila dicermati, pada dasarnya terdapat kekurangan dari segi pengaturan PK oleh Jaksa Agung tersebut yang seharusnya turut diatur pula dalam RKUHAP, antara lain:

- 1) Pasal 261 RKUHAP tidak mengatur batas waktu atau kondisi untuk dapat mengatakan bahwa “terpidana atau ahli warisnya tidak mengajukan permohonan PK”. Padahal, tidak diajukannya PK oleh terpidana atau ahli warisnya merupakan salah satu syarat lahirnya kewenangan Jaksa Agung untuk mengajukan PK. Kondisi ini menyebabkan ketidakjelasan kapan Jaksa Agung dapat dianggap telah memiliki kewenangan untuk mengajukan PK. Di sisi lain, tanpa adanya aturan batas waktu atau keadaan tersebut, lahirnya kewenangan Jaksa Agung untuk mengajukan PK sangat rentan ditafsirkan secara sepihak oleh Jaksa Agung sehingga terdapat potensi Jaksa Agung mengajukan PK dengan alasan terpidana atau ahli warisnya tidak mengajukan PK, namun ternyata terpidana atau ahli warisnya bukan tidak mengajukan PK, melainkan belum mengajukan PK, misalnya karena belum terdapat *novum* yang dapat dijadikan alasan PK. Dalam kondisi ini, tentu seharusnya Jaksa Agung belum memiliki kewenangan untuk mengajukan PK karena terpidana atau ahli warisnya belum pasti tidak mengajukan PK.

Oleh karena itu, RKUHAP perlu mengatur lebih lanjut mengenai batas waktu atau keadaan yang dapat digunakan untuk menyatakan “terpidana atau ahli warisnya tidak mengajukan permohonan PK”. Dengan aturan tersebut, diharapkan terdapat kejelasan kapan Jaksa Agung mulai memiliki kewenangan untuk mengajukan PK.

- 2) RKUHAP tidak menjelaskan apakah terpidana atau ahli warisnya tetap memiliki hak untuk mengajukan PK di saat Jaksa Agung sudah mengajukan PK berdasarkan Pasal 261 RKUHAP. Kondisi ini sangat berkaitan dengan permasalahan pada poin sebelumnya di mana terdapat ketidakjelasan apakah terpidana atau ahli warisnya tetap dapat mengajukan PK di saat Jaksa Agung sudah mengajukan PK karena secara sepihak menganggap terpidana atau ahli warisnya tidak menggunakan haknya untuk mengajukan PK. Lebih dari itu, terdapat pula ketidakjelasan apakah

terpidana atau ahli warisnya tetap berhak mengajukan PK apabila putusan atas PK oleh Jaksa Agung ternyata merugikan terpidana itu sendiri. Dalam kondisi tersebut, apabila hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan PK dianggap hilang, maka hal tersebut tentu sangat merugikan terpidana atau ahli warisnya karena pada dasarnya PK merupakan hak istimewa terpidana atau ahli warisnya. Di sisi lain, apabila terpidana atau ahli warisnya dianggap tetap memiliki hak untuk mengajukan PK, maka hal tersebut akan bertentangan dengan ketentuan Pasal 262 Ayat (2) RKUHAP yang hanya memperbolehkan satu (1) kali pengajuan PK atas suatu putusan.

Pada faktanya, permasalahan ini sempat mencuat dalam kasus Muchtar Pakpahan di mana PN Medan sempat menolak pengajuan PK oleh Muchtar Pakpahan karena Pasal 268 Ayat (3) KUHAP mengatur PK hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, dan jaksa sudah mengajukan PK tersebut. Dengan begitu, Muchtar Pakpahan tidak lagi berhak mengajukan PK karena sudah diajukan oleh jaksa. Walaupun pada akhirnya PN Medan menerima permohonan PK Muchtar Pakpahan setelah menerima desakan dan kritik dari berbagai pihak,<sup>1436</sup> namun masalah tersebut harus segera diselesaikan agar tidak terjadi lagi kesimpangsiuran mengenai hak terpidana atau ahli warisnya mengajukan PK apabila telah terdapat PK oleh jaksa. Hal inilah yang perlu ditentukan dalam RKUHAP agar pelaksanaan PK oleh Jaksa Agung tidak melanggar hak terpidana atau ahli warisnya dan tetap sejalan dengan ketentuan RKUHAP lainnya.

## 3.8. Problematika Pengaturan Perkara Koneksitas pada KUHAP

### 3.8.1. Tinjauan Umum Perkara Koneksitas

Pemaknaan dari istilah koneksitas berasal dari bahasa Latin “*connexio*” yang mempunyai maksud suatu hubungan dalam bertindak.<sup>1437</sup> Dalam pengertian hukum ialah perkara pidana yang di dalamnya terdapat penyertaan tindak pidana (*deelneming*), yang di mana tindak pidananya termasuk dalam ruang lingkup peradilan umum sekaligus peradilan militer dan diperiksa oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali jika kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer, maka diadili pada peradilan militer.<sup>1438</sup>

Pengertian yang serupa juga dikemukakan oleh J.C.T Simorangkir, yang mengatakan bahwa koneksitas berarti bercampurnya orang-orang yang sebenarnya termasuk

---

1436 *Ibid.*

1437 Sumaryanti, *Peradilan Koneksitas di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 26.

1438 *Ibid.*

yuridiksi pengadilan yang berbeda dalam satu perkara.<sup>1439</sup> Sedangkan Harjono Tjitrosoebono mengungkapkan lembaga koneksitas adalah suatu lembaga yang memberikan kemungkinan bagi pelaku tindak pidana yang termasuk dalam ruang lingkup peradilan umum dan militer untuk diproses dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer.<sup>1440</sup>

Sebenarnya secara pemaknaan koneksitas dalam KUHAP, telah diatur dalam Pasal 89 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan:

“tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer...”<sup>1441</sup>

Berdasarkan hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa koneksitas merupakan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, di mana para pelakunya terdiri dari sipil dan militer, sehingga perkara tersebut dapat disidangkan dalam pengadilan militer maupun sipil. Namun pengadilan umum merupakan *primus inter pares* yang berwenang mengadili perkara koneksitas tersebut, kecuali apabila terdapat pengecualian yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung untuk perkara tersebut dapat diadili di pengadilan militer sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 16 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam rangka meninjau pelaksanaan perkara koneksitas di Indonesia, penulis akan menguraikan terlebih dahulu bagaimana sejarah pengaturan koneksitas yang ada di Indonesia serta gambaran umum perkara-perkara yang dilakukan secara bersama-sama oleh sipil dan militer (*deelneming*). Kedua hal itu menjadi penting sebagai awalan untuk menemukan pokok permasalahan dari pemeriksaan koneksitas serta kebutuhan pengaturan kedepannya.

### 3.8.2. Sejarah Pengaturan Koneksitas

Pengaturan koneksitas pertama kali diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan dalam Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1950 sebagai Undang-Undang Federal, di mana pada Pasal 4-nya mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh mereka yang masuk ke dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan militer, yang

---

1439 Darwin Prins, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Djambatan dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1998, hal. 93.

1440 Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 28.

1441 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

dikenal dengan koneksitas.<sup>1442</sup> Selanjutnya, pengaturan ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman 1970). Pasal 22 undang-undang tersebut menyatakan sebagai berikut:

Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan/Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.<sup>1443</sup>

Berangkat dari Pasal 22 tersebut, maka dikeluarkan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Kehakiman, Menteri Hankam/Pangab, Jaksa Agung RI No. Kep. B/61/XII/1971 tentang Kebijakan dalam Pemeriksaan Tindak Pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum dan orang yang termasuk dalam lingkungan peradilan militer.<sup>1444</sup>

Pengaturan yang ada dalam Pasal 22 pada Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 dan Surat Keputusan Bersama No. Kep. B/61/XII/1971 dijadikan sebagai dasar dalam pengaturan yang ada dalam KUHAP saat ini. Pengaturan koneksitas yang terdapat pada Pasal 89 merupakan pengulangan atas ketentuan dari Pasal 22 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970. Namun pengaturan koneksitas dalam KUHAP diatur secara lebih detail yang tertuang dalam beberapa pasal, yakni dari Pasal 89 KUHAP sampai dengan Pasal 94 KUHAP. Selain diatur dalam KUHAP, pengaturan mengenai perkara koneksitas juga diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang termuat pada Pasal 198 sampai dengan Pasal 203.<sup>1445</sup> Pengaturan yang terdapat dalam KUHAP dan Undang-Undang Peradilan Militer ternyata sama persis, sehingga pengaturan yang ada dalam Undang-Undang Peradilan Militer merupakan pengulangan dari yang ada di dalam KUHAP.

Pengaturan koneksitas khususnya pada Pasal 89 ayat (1) KUHAP yang memuat masalah penentuan lingkungan peradilan yang berwenang memeriksa perkara pidana koneksitas telah diubah melalui ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang

---

1442 Undang-Undang No. 16 Tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan.

1443 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

1444 Surat Keputusan Bersama antara Menteri Kehakiman, Menteri Hankam/Pangab, Jaksa Agung RI No. Kep. B/61/XII/1971 tentang Kebijakan dalam Pemeriksaan Tindak Pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum dan orang yang termasuk dalam lingkungan peradilan militer.

1445 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970. Perubahan yang dilakukan ialah pengecualian perkara koneksitas untuk dapat diperiksa di pengadilan militer harus didasarkan pada putusan Ketua Mahkamah Agung, yang sebelumnya memberikan kewenangan tersebut kepada Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan dengan persetujuan dari Menteri Kehakiman. Perubahan ini tetap dipertahankan sampai dengan sekarang melalui Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang di mana pada pengaturan koneksitas tersebut diatur dalam Pasal 16.<sup>1446</sup>

Selain itu, kehadiran dari Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai dampak besar terhadap pengaturan koneksitas yang ada saat ini. Berdasarkan Pasal 3 ayat (4) huruf a dinyatakan bahwa:

Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.<sup>1447</sup>

Ketetapan MPR tersebut menunjukkan bahwa secara tidak langsung perkara koneksitas yang terdapat dalam KUHAP telah dihapuskan dengan adanya Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000. Hal ini dikarenakan pendekatan yang digunakan pada pengaturan koneksitas berdasarkan pada subjek pelaku tindak pidana (*persona*), sedangkan pada Ketetapan MPR tersebut yang digunakan sebagai dasar penentuan ialah objek dari tindak pidana yang dilakukan. Oleh karenanya, pengaturan koneksitas tidak lagi menjadi relevan, karena jika terdapat suatu perkara yang dilakukan oleh pelaku sipil dan militer secara bersama-sama maka yuridiksi pengadilan yang berwenang ditentukan berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan apakah merupakan tindak pidana umum atau tindak pidana militer. Maka dari itu, tidak akan ada dualisme lingkungan peradilan dalam perkara tersebut dan secara tidak langsung tidak lagi membutuhkan pengaturan koneksitas. Akan tetapi, terkait ini akan dibahas lebih mendalam pada bagian subab berikutnya yang akan membahas apakah Ketetapan MPR sudah merupakan pengaturan operasional yang dapat langsung dilaksanakan atau masih membutuhkan pengaturan turunan, seperti undang-undang atau peraturan presiden.

---

1446 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

1447 Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### 3.8.3. Gambaran Umum Perkara Koneksitas

Penggunaan mekanisme koneksiitas dalam kurun waktu 20 tahun terakhir hanya dilakukan dalam beberapa perkara, di antaranya ialah perkara koneksiitas Kol. Czi. Ngadimin DS, yang mana telah melakukan tindak pidana korupsi Dana Badan Pengelola Tabungan Wajib Prajurit TNI Angkatan Darat (BP TWP TNI AD).<sup>1448</sup> Tindak pidana korupsi tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan Samuel Kristianto dan Dedy Budiman yang keduanya merupakan pelaku dari sipil.<sup>1449</sup> Perkara ini diperiksa melalui pemeriksaan koneksiitas serta dibentuk tim penyidik koneksiitas yang terdiri dari penyidik Kejaksaan RI, Polisi Militer Angkatan Darat, dan Otjen TNI. Ketiga pelaku dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melalui Putusan Nomor 2478/Pid.B/2006/PN. Jak. Sel.<sup>1450</sup>

Selanjutnya, perkara koneksiitas juga pernah dilakukan terhadap perkara korupsi Nomor 257/Pid.B/2006/PN Sky atas nama terdakwa Lili Achmadi.<sup>1451</sup> Terdakwa diduga telah mengesahkan biaya perjalanan dinas DPRD Kab. Musi Banyuasin tahun 2002 sejumlah Rp 2,7 miliar rupiah, yang mana pencairannya tidak sesuai dengan peruntukan yang ada dalam anggaran. Terdakwa dalam hal ini merupakan anggota militer aktif yang melakukan korupsi secara bersama-sama dengan pihak sipil.<sup>1452</sup> Hal yang menarik dalam perkara ini ialah sekalipun terdakwa diproses melalui penyidikan tim koneksiitas, tetapi dalam proses pemeriksaan persidangan, penuntut umum melakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) dengan para terdakwa yang lainnya.

Pada awalnya, Pengadilan Negeri Sekayu menjatuhkan putusan sela yang menyatakan penuntutan tidak dapat diterima. Namun penuntut umum mengajukan upaya perlawanan (*verzet*) ke pengadilan tinggi, dan membatalkan putusan sela yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sekayu.<sup>1453</sup> Berdasarkan putusan pengadilan tinggi tersebut, maka Pengadilan Negeri Sekayu melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah atas Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi serta dipidana selama satu (1) tahun.<sup>1454</sup>

---

1448 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2478/Pid.B/2006/PN.Jak.sel. Lihat pula pembahasan putusan ini dalam Marwan Effendy, *Peradilan in Absentia dan Koneksiitas*, Timpani Publishing, Jakarta, 2010, hal. 91.

1449 *Ibid.*

1450 *Ibid.*

1451 Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 257/ Pid.B/2006/PN Sky. Lihat pula pembahasan putusan ini dalam Marwan Effendy, *Peradilan in Absentia dan Koneksiitas*, Timpani Publishing, Jakarta, 2010, hal. 94.

1452 *Ibid.*

1453 Putusan Nomor 127/Pid/2006/PT.PLG. Putusan pengadilan banding yang membatalkan putusan sela yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sekayu, sehingga perkara harus dilanjutkan.

1454 Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 257/ Pid.B/ 2006/PN Sky.

Penggunaan mekanisme koneksiitas terhadap perkara yang para pelakunya merupakan militer dan sipil dilakukan terakhir kalinya pada tahun 2009 melalui Putusan No. 1887 K/Pid/2009 atas nama terdakwa Rusli Ali.<sup>1455</sup> Terdakwa merupakan anggota militer aktif yang telah melakukan pembunuhan berencana bersama-sama dengan terdakwa lainnya yang berasal dari pihak sipil. Serupa dengan Putusan Korupsi Nomor 257/ Pid.B/ 2006/PN Sky, sekalipun penyidikan dan pemeriksaan dilakukan secara koneksiitas, tetapi penuntut umum melakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) dengan para terdakwa lainnya. Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Makassar menyatakan terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum dengan penjara selama 20 tahun dan dipecat dari dinas militer.<sup>1456</sup> Putusan ini juga diperkuat oleh putusan pengadilan banding dan Mahkamah Agung.

Pemeriksaan koneksiitas dalam perkara tersebut serupa dengan perkara Nomor 257/ Pid.B/2006/PN Sky yang memisahkan berkas perkara (*splitsing*), sehingga para terdakwa disidangkan secara terpisah di pengadilan umum. Namun yang menarik dari perkara ini ialah komposisi majelis hakim untuk pemeriksaan koneksiitas tidak mengikuti ketentuan yang ada dalam Pasal 94 ayat (1) KUHAP, di mana dalam pemeriksaan terdakwa yang sipil tidak terdapat satu pun hakim dari pengadilan militer. Selain itu, juga tidak ditemukan adanya Surat Penyerahan Perkara dari Pepera kepada JPU melalui Oditur Mliler apabila perkara ini disidangkan di pengadilan umum. Surat penyerahan tersebut harus didasarkan atas penelitian bersama terkait penentuan kewenangan koneksiitas yang dilakukan oleh jaksa tinggi dan oditur militer tinggi yang dilaporkan pula ke jaksa agung dan oditur jenderal.

Sekalipun terdapat banyak pelanggaran mengenai penerapan koneksiitas pada perkara No. 1887 K/Pid/2009, namun perkara tersebut adalah perkara yang setidaknya masih menerapkan pemeriksaan koneksiitas. Sejak tahun 2010, Babinkum TNI menjelaskan bahwa tindak pidana yang pelakunya melibatkan militer dan sipil sudah tidak pernah dilakukan pemeriksaan secara koneksiitas sesuai Pasal 89 sampai dengan 94 KUHAP.<sup>1457</sup> Berdasarkan data statistik Babinkum Mabes TNI, pada kurun waktu 2015 sampai dengan tahun 2019 terdapat 12.007 perkara. Artinya, terdapat rata-rata sekitar 2.400 perkara tindak pidana setiap tahun yang diproses melalui pengadilan militer di seluruh Indonesia.<sup>1458</sup>

---

1455 Putusan No. 1887 K/Pid/2009 jo. Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 147/PID.B/ 2009/ PN.MKS jo. Putusan No. 186/PID/2009/PT.MKS.

1456 *Ibid.*

1457 Babinkum Mabes TNI, *Urgensi Pembentukan Struktur Kelembagaan Jaksa Agung Muda Pidana Militer*, tidak dipublikasikan, hal. 2.

1458 *Ibid.*, hal. 3.

**Tabel 3.19. Perkara Tindak Pidana Militer Periode Tahun 2015-2019<sup>1459</sup>**

Tahun	Subjek Hukum Militer			Jumlah
	TNI AD	TNI AL	TNI AU	
2015	2.521	201	169	2.891
2016	2.264	174	146	2.584
2017	1.990	223	115	2.328
2018	2.134	240	124	2.498
2019	1.488	151	67	1.706
Jumlah	10.397	989	621	12.007

Selanjutnya, dari 12.007 perkara, terdapat perkara militer yang melibatkan sipil dalam tindak pidana (*deelneming*) yang seharusnya dilakukan pemeriksaan secara koneksitas sejumlah 2.726 perkara.<sup>1460</sup> Rincian dari perkara tersebut sebagai berikut:

**Tabel 3.20. Perkara Tindak Pidana Militer Berpotensi Koneksitas Periode Tahun 2015-2019<sup>1461</sup>**

Tindak Pidana	Jumlah
Narkotika	1.373
Pencurian	188
Penadahan	124
Pengeroyokan	137
Pemerasan	18
Perjudian	24
Penggelapan	150
Pemalsuan Surat	101
Pembunuhan Berencana	7
Kepabeanan	4
Pembalakan Hutan	1
Penyalahgunaan Senjata Api	174
Penipuan	425
<b>TOTAL</b>	<b>2.726</b>


<sup>1459</sup> *Ibid.*

<sup>1460</sup> *Ibid.*, hal. 7.

<sup>1461</sup> *Ibid.*, hal. 4.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa hampir sekitar 23% dari total 12.007 perkara militer merupakan perkara yang seharusnya menggunakan mekanisme koneksi atau hampir seperempat dari total perkara militer yang diproses tidak mengikuti ketentuan KUHAP sebagaimana yang diatur dalam Pasal 89 sampai dengan 94.

**Diagram 3.1. Perbandingan Jenis Perkara pada Lingkungan Peradilan Militer Periode Tahun 2015-2019<sup>1462</sup>**



Penyimpangan dari pelaksanaan koneksi juga ditegaskan oleh Letkol Chk Parluhutan Sagala yang mengatakan bahwa:<sup>1463</sup>

“Dalam praktek ber hukum terdapat dalam berbagai kasus perkara yang terjadi, tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan peradilan militer sesuai ketentuan seharusnya diselesaikan menurut hukum acara pemeriksaan koneksi. Namun kenyataannya saat ini, kasus perkaranya diselesaikan secara terpisah sejak awal atau dengan perkataan lain pelaku tindak pidana sipil tersebut diadili oleh pengadilan negeri, sebagai pengadilan dalam lingkup peradilan umum, sedangkan pelaku tindak pidana yang dilakukan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) tersebut diadili oleh pengadilan militer...”

Bahkan beliau juga menambahkan bahwa eksistensi dan efektifitas dari Tim Tetap yang melakukan penyidikan koneksi sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya, sehingga semua perkara yang mengandung koneksi tidak mungkin

<sup>1462</sup> *Ibid.*

<sup>1463</sup> Parluhutan Sagala, *Tinjauan Putusan terhadap Penyimpangan Ketentuan Hukum Acara Pemeriksaan Koneksi*, Tidak terpublikasi, hal. 2.

dilakukan sesuai ketentuan yang ada dalam KUHAP maupun Undang-Undang Peradilan Militer.<sup>1464</sup>

Berangkat dari data pelaksanaan koneksi di atas, maka penulis dalam tulisan ini akan menguraikan penyimpangan pelaksanaan dari pemeriksaan koneksi yang ada. Namun sebelum masuk ke dalam pembahasan tersebut, pada bagian berikutnya terlebih dahulu akan menguraikan secara singkat pengaturan koneksi yang seharusnya dilakukan sesuai dengan KUHAP, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pemeriksaan koneksi.

### 3.8.4. Pengaturan Perkara Koneksi di KUHAP

Tujuan dari adanya pemeriksaan koneksi ialah mengurangi keterbatasan pengadilan umum dalam memeriksa perkara pidana yang dilakukan oleh sipil dan militer secara bersama-sama.<sup>1465</sup> Hal ini untuk mengakomodir apabila suatu perkara terdapat bentuk-bentuk penyertaan sebagaimana pada Pasal 55 dan 56 KUHAP, namun tidak dapat dijangkau dengan ruang lingkup peradilan yang sama. Sebenarnya tujuan dari adanya pemeriksaan secara koneksi menghindari terjadinya disparitas dalam putusan yang di dalamnya terdapat bentuk penyertaan, di mana para pelakunya terdiri dari militer dan sipil. Disparitas tersebut dapat terjadi karena dimungkinkan terdapat perbedaan pemahaman hukum terhadap satu perkara yang ditangani oleh ruang lingkup peradilan militer dan peradilan umum.

Dalam KUHAP, pengaturan koneksi mengatur tiga hal, yakni (1) penyidikan perkara koneksi, (2) penentuan peradilan koneksi, dan (3) pemeriksaan perkara koneksi. Subbab ini akan menguraikan secara ringkas satu persatu bagian tersebut.

#### (1) Penyidikan Perkara Koneksi

Dasar hukum dari penyidikan perkara koneksi terdapat dalam Pasal 89 ayat (2) KUHAP yang mengatur sebagai berikut<sup>1466</sup>:

“Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan polisi militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana.

---

1464 *Ibid.*

1465 A.T. Hamid, *Praktek Pengadilan Perkara Pidana*, Rajawali, Jakarta, 1982, hal. 26.

1466 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, *op. cit.*

Berdasarkan Pasal 89 KUHAP tersebut, maka unsur dari tim penyidik koneksitas terdiri dari:<sup>1467</sup>

1. Polri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 KUHAP.
2. Polisi Militer ABRI (atau sekarang disebut dengan TNI).
3. Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi.

Selanjutnya komposisi dari tim tetap koneksitas tersebut dituangkan secara lebih teknis melalui Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pertahanan Keamanan dan Menteri Kehakiman. Pengaturan yang lebih detail melalui keputusan bersama tersebut merupakan amanat dari Pasal 89 ayat (3) KUHAP, sebagaimana yang terdapat dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman No. Kep. 10/M/XII/1983 dan No. M.57.PR.09.03 tahun 1983 tentang Pembentukan Tim Tetap untuk Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas.<sup>1468</sup>

Tim tetap yang dibentuk berdasarkan surat keputusan bersama tersebut terdiri atas Tim Tetap Pusat dan Tim Tetap Daerah. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman No. Kep. 10/M/XII/1983 dan No. M.57.PR.09.03 tahun 1983 tentang Pembentukan Tim Tetap untuk Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas, Tim Tetap Pusat dan Daerah terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:<sup>1469</sup>

- a) Tim Tetap Pusat yang terdiri dari unsur:
  1. Penyidik dari Mabes Polri.
  2. Penyidik dari Pusat Polisi Militer ABRI – (baca TNI), yang disingkat dengan PUSPOM ABRI.
  3. Oditur militer atau oditur militer tinggi dari Oditurat Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disingkat OTJEN ABRI.
- b) Tim Tetap Daerah, berkedudukan dalam daerah hukum pengadilan tinggi dan pengadilan negeri yang terdiri dari unsur:
  1. Dalam daerah hukum pengadilan tinggi:
    - i. Penyidik dari Polda.
    - ii. Penyidik dari Polisi Militer ABRI- (baca TNI) pada POM ABRI daerah.
    - iii. Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi dari Oditurat Militer Tinggi.

---

<sup>1467</sup> *Ibid.*

<sup>1468</sup> Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman No. Kep. 10/M/XII/1983 dan No. M.57.PR.09.03 tahun 1983 tentang Pembentukan Tim Tetap untuk Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas.

<sup>1469</sup> *Ibid.*

2. Dalam daerah hukum pengadilan negeri:
  - i. Penyidik dari Polres, maupun Polsek.
  - ii. Penyidik dari Polisi Militer ABRI pada Detasemen POM ABRI.
  - iii. Oditur Militer dari Oditurat Militer.

Selain itu, dalam tindak pidana khusus yang memungkinkan lembaga tertentu untuk dapat melakukan penyidikan, contohnya pada tindak pidana korupsi, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dimungkinkan lembaga lain tersebut diikutsertakan dalam Tim Tetap Koneksitas.<sup>1470</sup> Namun yang harus diperhatikan bahwa sekalipun penyidikan tersebut dilakukan melalui Tim Tetap Koneksitas, namun pelaksanaan penyidikan akan disesuaikan dengan penggarisan dan batas-batas wewenang yang ada pada masing-masing unsur tim. Misalkan, apabila terdakwa terdiri dari sipil dan militer, pemeriksaan yang dilakukan terhadap sipil akan diperiksa oleh penyidik dari Polri atau lembaga tertentu yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tersebut, sedangkan untuk pemeriksaan dari pihak militer akan diperiksa oleh Polisi Militer TNI.<sup>1471</sup> Sekalipun nanti setelah penyidikan selesai, hasil dari penyidikan akan dibahas secara bersama dari pihak sipil (Jaksa Agung) dan pihak militer (Oditurat Jenderal).<sup>1472</sup>

## (2) Penentuan Peradilan Koneksitas

Setelah selesai dilakukannya penyidikan dari masing-masing institusi yang berwenang yang terdapat dalam tim penyidik, maka proses selanjutnya ialah penentuan lingkungan peradilan yang berwenang untuk memeriksa perkara koneksitas tersebut. Kendati terdapat ketentuan bahwa perkara koneksitas diperiksa dan diadili oleh pengadilan umum, namun Pasal 89 ayat (1) KUHAP memberikan ruang suatu perkara koneksitas tetap dapat diperiksa di pengadilan militer sepanjang kerugian yang ditimbulkan lebih banyak dari segi militer.<sup>1473</sup>

Oleh karenanya, untuk menentukan peradilan mana yang berwenang, setelah penyidikan dilakukan diadakan penelitian bersama yang melibatkan jaksa/jaksa tinggi dan oditur militer atau oditur militer tinggi. Dasar penelitian bersama ini adalah hasil penyidikan yang dilakukan oleh Tim Tetap Koneksitas.<sup>1474</sup> Hasil dari penelitian bersama yang dilakukan oleh Tim Penyidik Koneksitas dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik baik dari pihak sipil maupun militer.<sup>1475</sup>

---

1470 *Ibid.*

1471 Harahap, *op. cit.*, hal.30.

1472 *Ibid.*

1473 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, *op. cit.*

1474 *Ibid.*

1475 *Ibid.*

Dari hasil penelitian bersama akan menemukan titik berat kerugian yang ditimbulkan: apakah berada di ruang lingkup peradilan umum atau peradilan militer? Dalam penentuan titik kerugian dalam proses penelitian bersama tersebut dapat terjadi dua kemungkinan, yakni:

1. Jika terdapat kesesuaian pendapat antara jaksa/jaksa tinggi dan oditur militer/oditur militer tinggi.
2. Jika terdapat perselisihan pendapat antara jaksa/jaksa tinggi dan oditur militer/oditur militer tinggi.

Apabila dalam penelitian bersama telah ditemukan kesamaan pendapat, maka hasilnya akan dilaporkan kepada pimpinan masing-masing instansi, yakni jaksa/jaksa tinggi akan melaporkan hasil penelitiannya kepada Jaksa Agung; sedangkan oditur militer atau oditur militer tinggi akan melaporkannya kepada Oditur Jenderal.<sup>1476</sup>

Sedangkan apabila dalam proses penelitian bersama tersebut tidak ditemukan kesepakatan terkait titik berat kerugian, maka masing-masing pihak melaporkan perbedaan pendapat kepada atasannya, yakni: jaksa/jaksa tinggi akan melaporkan hasil penelitiannya kepada Jaksa Agung; sedangkan oditur militer atau oditur militer tinggi akan melaporkannya kepada Oditur Jenderal.<sup>1477</sup> Selanjutnya, setelah menerima hasil laporan tersebut, Jaksa Agung beserta Oditur Jenderal mengadakan musyawarah untuk menentukan keputusan terkait perbedaan pendapat dalam penelitian bersama tersebut.<sup>1478</sup> Apabila dalam proses musyawarah juga tidak menemukan kesamaan pendapat, maka penentuannya berdasarkan pada pendapat Jaksa Agung sesuai dengan Pasal 93 ayat (3) KUHAP.<sup>1479</sup>

Selanjutnya, setelah ditentukan titik berat kerugian dan ditemukan bahwa titik berat yang ditimbulkan terletak pada kepentingan umum, maka perkara koneksitas akan diperiksa dan diadili oleh lingkungan peradilan umum. Oleh karenanya, perwira penyerah perkara (Pepera) segera membuat surat keputusan “penyerahan perkara” kepada penuntut umum melalui oditur militer atau oditur militer tinggi. Setelah itu, penuntut umum membuat catatan pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan (BAP) yang menegaskan bahwa penuntut umum mengambil alih Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan (BAP) yang dilakukan oleh tim penyidik koneksitas.<sup>1480</sup> Dengan telah diambilalihnya Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan (BAP) dari penyidik koneksitas ke penuntut umum, maka penuntut umum mengajukan perkara koneksitas tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang sesuai dengan kompetensi relatifnya.

---

1476 *Ibid.*

1477 *Ibid.*

1478 *Ibid.*

1479 *Ibid.*

1480 *Ibid.*

Sedangkan apabila titik berat kerugian yang ditemukan ternyata terletak pada kepentingan militer, maka perkara koneksitas akan diperiksa dan diadili oleh lingkungan peradilan militer. Hasil dari penelitian bersama dari tim koneksitas yang menentukan titik berat kerugian yang ditimbulkan menjadi dasar bagi Oditur Jenderal untuk mengusulkan kepada Menteri Pertahanan Keamanan, yang dengan persetujuan oleh Menteri Kehakiman, agar mengeluarkan keputusan yang menetapkan bahwa perkara koneksitas tersebut diperiksa dan diadili di pengadilan militer.<sup>1481</sup>

Sebagai tambahan, sejak Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 disahkan, persetujuan atas perkara koneksitas untuk dapat diadili di pengadilan militer menjadi wewenang dari Ketua Mahkamah Agung RI bukan lagi menjadi kewenangan dari Menteri Pertahanan Keamanan.<sup>1482</sup> Setelah mendapatkan keputusan dari Ketua Mahkamah Agung RI, perwira penyerah perkara (Pepera) dan jaksa/jaksa tinggi menyerahkan kepada Mahkamah Militer untuk segera diadili. Selain itu, oditur militer/oditur militer tinggi juga mencantumkan catatan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan (BAP) bahwa perkara tersebut telah diambil alih oleh oditur militer/oditur militer tinggi.

### (3) Susunan Majelis Koneksitas

Pasal 94 KUHAP mengatur bahwa susunan majelis koneksitas berdasarkan ruang lingkup pengadilannya. Apabila perkara koneksitas diperiksa oleh lingkungan peradilan umum, maka susunan majelis hakimnya harus memenuhi aturan sebagai berikut:<sup>1483</sup>

1. Pemeriksaan perkara setidaknya terdiri dari 3 (tiga) orang;
2. hakim ketua merupakan dari lingkungan peradilan umum;
3. hakim anggota diambil secara berimbang dari lingkungan peradilan umum dan peradilan militer (misalkan apabila hakim anggota terdiri dari dua orang, maka salah satu dari hakim anggota tersebut harus berasal dari lingkungan peradilan militer).

---

1481 *Ibid.*

1482 Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.

1483 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, *op. Cit.*

Sedangkan apabila perkara koneksitas diperiksa oleh lingkungan peradilan militer, maka susunan majelis hakimnya harus memenuhi aturan sebagai berikut:<sup>1484</sup>

1. Pemeriksaan perkara setidaknya terdiri dari 3 (tiga) orang;
2. hakim ketua merupakan dari lingkungan peradilan militer;
3. hakim anggota diambil secara berimbang dari lingkungan peradilan umum dan peradilan militer (misalkan apabila hakim anggota terdiri dari dua orang, maka salah satu dari hakim anggota tersebut harus berasal dari lingkungan peradilan umum);
4. hakim anggota yang berasal dari peradilan umum diberi pangkat militer “tituler”.

Selain itu, pengusulan atas pengangkatan hakim anggota dan hakim perwira dilakukan secara timbal balik oleh Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan Keamanan. Meski demikian, sejak adanya Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam praktiknya pengangkatan hakim koneksitas sudah menjadi ranah dari Ketua Mahkamah Agung RI atau tidak lagi melibatkan Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan.

### **3.8.5. Perkembangan Pemeriksaan Koneksitas**

Dalam tataran praktik, pemeriksaan perkara koneksitas dalam kurun waktu 20 tahun terakhir telah mengalami banyak penyimpangan dari aturan yang ada di KUHAP. Sebenarnya, kebutuhan akan pemeriksaan koneksitas sudah dipertanyakan sejak adanya TAP MPR Nomor VII/MPR/2000, yang secara tidak langsung telah menghapuskan ketentuan pengadilan koneksitas, karena baik sipil maupun militer yang melakukan kejahatan terhadap tindak pidana umum maka harus diadili melalui pengadilan umum.<sup>1485</sup> Namun, fakta menunjukkan bahwa pengadilan militer menjadi satu-satunya lembaga yang menyidangkan pihak militer untuk perkara apa pun selama 10 tahun terakhir.

Bahkan pengaturan koneksitas dalam KUHAP sama sekali tidak digunakan. Bukan dikarenakan menjalankan amanat TAP MPR Nomor VII/MPR/2000, namun menjadi sangat bertentangan dengan amanat yang diberikan oleh TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 yang telah mengatur agar pengadilan militer hanya berwenang mengadili perkara-perkara militer. Subbab ini akan menuliskan dua perkembangan tersebut, yakni: (1) implikasi kehadiran TAP MPR Nomor VII/MPR/2000, dan (2) penyimpangan hukum acara pemeriksaan koneksitas pada 10 tahun terakhir.

---

<sup>1484</sup> *Ibid.*

<sup>1485</sup> Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### 3.8.5.1. Kehadiran TAP MPR Nomor VII/MPR/ 2000 Beserta Implikasinya

Penghapusan kewenangan peradilan militer untuk mengadili perkara tindak pidana umum sebenarnya sudah direkomendasikan oleh PBB melalui laporan *Special Rapporteur* PBB yang menyebutkan bahwa yuridiksi penuh yang dimiliki oleh peradilan militer di Indonesia terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pihak militer telah melahirkan impunitas.<sup>1486</sup> Permasalahan ini bermula dari penentuan kompetensi peradilan militer yang didasarkan oleh subjek pelaku tindak pidana (*ratione personae*) bukan didasarkan oleh jenis tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Seharusnya alasan dibentuknya peradilan militer karena adanya perbuatan pidana yang hanya dapat dilakukan oleh militer saja. Tindak pidana militer tersebut bersifat murni militer dan tidak berlaku bagi umum, seperti disersi, menolak perintah atasan, insubordinasi, dan lainnya. Hal ini serupa dengan pembentukan pengadilan-pengadilan khusus, seperti pengadilan korupsi dan pengadilan perikanan, yang memang ruang lingkungannya hanya fokus pada tindak pidana yang spesifik.

Berangkat dari laporan *Special Rapporteur* PBB serta reformasi dwifungsi ABRI, pada tahun 2000 MPR mengeluarkan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a-nya mengatakan:<sup>1487</sup>

Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.

Dari ketetapan MPR tersebut, masalah koneksitas yang telah diatur dalam KUHAP secara tidak langsung menjadi tidak diperlukan, karena apabila pelaku militer bersama dengan pelaku sipil melakukan tindak pidana maka sudah pasti merupakan tindak pidana umum dan akan diadili melalui pengadilan umum. Demikian sebaliknya, tidak mungkin pelaku sipil melakukan tindak pidana militer yang diadili melalui pengadilan militer, karena tindak pidana militer hanya dapat dilakukan oleh pelaku militer.

Namun TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 ternyata belum dapat diimplementasikan karena Ketetapan MPR membutuhkan aturan pelaksanaan. Tanpa adanya aturan pelaksanaan yang tertuang dalam perundang-undangan, maka Ketetapan MPR tersebut belum dapat dilaksanakan. Secara ilmu perundang-undangan, TAP MPR merupakan *grundgesetznorm* yang berasal dari *verfassungsnorm* yang merupakan UUD 1945, di mana

---

1486 Dokumen PBB E/CN.4/1995/61/Add I.

1487 Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, *op. cit.*

*grundgesetznorm* dianggap sebagai aturan dasar/aturan pokok negara yang berada di atas undang-undang (*gesetznorm*).<sup>1488</sup>

Menurut Maria Farida, aturan dasar/aturan pokok *grundgesetznorm* belum dapat langsung berlaku mengikat secara umum, berbeda dengan norma hukum berupa undang-undang yang di mana sudah bersifat konkret, lebih jelas, dan dapat berlaku mengikat secara umum serta dapat dilengkapi dengan sanksi.<sup>1489</sup> Pandangan bahwa Ketetapan MPR membutuhkan aturan pelaksanaan ternyata sejalan dengan Putusan Praperadilan PN Jakarta Selatan No. 11/Pid.Prap/2001/PN.Jak.Sel *ja*. Putusan No. 35K/Pid/2002 dalam perkara Ginanjar Kartasasmita.

Hakim Soedarto menolak pandangan J.E Sahetapy dan Sri Sumaryati yang mendalilkan bahwa prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum tunduk pada kekuasaan peradilan umum.<sup>1490</sup> Dalam pertimbangannya, Hakim Soedarto mempertimbangkan sebagai berikut<sup>1491</sup>:

“.....Ketetapan MPR tersebut baru bersifat ide atau masih bersifat *ius constituendum* dan belum dapat diberlakukan (*ius constitutum*). Ketetapan tersebut baru dapat diberlakukan apabila sudah ada aturan pelaksanaannya, misalnya dalam bentuk undang-undang.”

Namun, Loebby Loqman dan Lukman Naam berpandangan bahwa tidak seluruh TAP MPR membutuhkan aturan pelaksanaan, tetapi dapat berlaku dan mengikat secara umum sepanjang TAP MPR tersebut dapat diberlakukan.<sup>1492</sup> Hal ini diperkuat dengan putusan *Judicial Review* Mahkamah Agung terhadap Pasal 7 ayat (3) TAP MPR Nomor VII/MPR/ 2000 mengenai perkara subordinasi perintah Kapolri yang dalam putusan menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (3) TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 dapat berlaku secara serta merta tanpa membutuhkan aturan pelaksanaan.<sup>1493</sup>

Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa dalam satu ketentuan dalam TAP MPR tersebut dimungkinkan adanya pasal yang dapat langsung diimplementasikan, tetapi

---

1488 Maria Farida I. S, *Ilmu Perundang Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hal. 45, sebagaimana dikutip dari Hasril Hertanto, *Kewenangan Lembaga Kejaksaan Sebagai Penyidik dalam Perkara Koneksitas (Studi Kasus Perkara Praperadilan Ginanjar Kartasasmita)*, Skripsi, Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 86.

1489 *Ibid.*

1490 Putusan Praperadilan PN. Jakarta Selatan No. 11/Pid.Prap/2001/PN.Jak.Sel *ja*. Putusan No.35K/Pid/2002.

1491 *Ibid.*

1492 Hertanto, *op. cit.*, hal. 126.

1493 Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

ada pula pasal yang membutuhkan aturan pelaksanaan.<sup>1494</sup> Dengan demikian, penting kiranya untuk meninjau apakah ketentuan pada Pasal 3 ayat (4) huruf a TAP MPR Nomor VII/MPR/ 2000 membutuhkan aturan pelaksanaan untuk menjalankannya.

Penulis berpandangan bahwa ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 masih membutuhkan aturan pelaksanaan, karena belum ada ketentuan di Indonesia yang memisahkan secara tegas antara tindak pidana umum dengan tindak pidana militer. Padahal, pembedangan secara tegas dibutuhkan agar dapat menarik perbedaan kompetensi antara pengadilan umum dengan pengadilan militer. Kerancuan pembedangan tindak pidana umum dan tindak pidana militer ditegaskan pula oleh Andi Hamzah yang mengatakan:

“Jika akan dipisahkan tindak pidana militer dan tindak pidana umum dalam rangka pengadilan yang akan berbeda, maka semestinya ditentukan lebih dulu perbuatan yang mana termasuk tindak pidana umum; jika hal ini tidak dapat ditentukan lebih dulu, maka akan terjadi selisih pendapat. Maka sebelum berlakunya UU tentang pengadilan militer harus lebih dulu tercipta KUHPT yang baru yang akan menentukan perbuatan yang mana termasuk tindak pidana militer dan dengan sendirinya sisanya termasuk pidana umum.”<sup>1495</sup>

Berdasarkan pendapat Andi Hamzah, dapat ditegaskan bahwa kebutuhan akan pembedangan akan tindak pidana umum dan tindak pidana militer dibutuhkan sebelum menjalankan amanat dari Pasal 3 ayat (4) huruf a TAP MPR Nomor VII/MPR/ 2000. Bahkan sebenarnya secara global, tidak mudah untuk mendefinisikan secara ketat sejauh mana pelanggaran pidana militer karena setiap negara mempunyai variasi yang berbeda-beda. Sebenarnya, Indonesia dapat mengikuti pembedangan tindak pidana umum dan militer dengan menyontoh ketentuan yang ada dalam *European Convention on Extradition 1957* (Konvensi Eropa tentang Ekstradisi) yang telah membedakan pelanggaran pidana militer dengan tindak pidana umum, yang dalam konvensi tersebut hanyalah tindak pidana umum yang dapat dilakukan ekstradisi.<sup>1496</sup> Dari penjelasan di atas maka dapat ditegaskan lagi bahwa keberadaan dari Pasal 3 ayat (4) huruf a TAP MPR Nomor VII/MPR/ 2000 yang secara tidak langsung menghapuskan kebutuhan pemeriksaan koneksitas, ternyata membutuhkan aturan pelaksanaan agar dapat mengikat secara umum dan dapat dilaksanakan.

---

1494 Hertanto, *op. cit.*, hal. 126.

1495 Kontras, *Menerobos Jalan Buntu: Kajian terhadap Sistem Peradilan Militer di Indonesia*, PT Rinam Antartika, Jakarta, 2009, hal. 98.

1496 *European Convention on Extradition 1957*.

Sebenarnya, usaha untuk membuat aturan pelaksanaan dari Pasal 3 ayat (4) huruf a TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 telah dilakukan dengan melakukan upaya revisi dari UU No. 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer pada masa sidang DPR periode 2004-2009. Namun, sayangnya, hingga berakhir periode pemerintahan dan parlemen 2004-2009, revisi atas UU No. 31 Tahun 1997 tidak kunjung terwujud. Bahkan pada saat pembahasan revisi UU No. 31 Tahun 1997, pihak dari Departemen Pertahanan mempertanyakan mandat dari TAP MPR Nomor VII/MPR/ 2000 yang menurut mereka sudah tidak berlaku dan merupakan sesuatu hal yang dipaksakan.<sup>1497</sup> Padahal di lain sisi, pihak dari Polri dan Kejaksaan Agung dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada saat pembahasan revisi UU No. 31 Tahun 1997 telah menyatakan kesanggupannya untuk melakukan penyidikan terhadap pelaku militer yang melakukan tindak pidana umum.<sup>1498</sup> Bahkan, yang lebih ironisnya, pengaturan dari Pasal 3 ayat (4) huruf a TAP MPR Nomor VII/MPR/ 2000 sebenarnya sudah pula tercantum dalam Pasal 65 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mengatakan bahwa

“Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dalam undang-undang”<sup>1499</sup>

Namun serupa dengan Pasal 3 ayat (4) huruf a TAP MPR Nomor VII/MPR/ 2000, pengaturan Pasal 65 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 juga membutuhkan aturan teknis, yang sebenarnya diharapkan diatur dalam revisi UU No. 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer. Pandangan lainnya yang berbeda juga dikemukakan oleh Kejaksaan RI dan Andi Hamzah yang mengatakan bahwa sebelum merevisi UU No. 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer, yang pertama kali harusnya diperjelas ialah KUHPM (Kitab Hukum Pidana Militer) yang memisahkan secara tegas tindak pidana umum dan tindak pidana militer.<sup>1500</sup> Terlepas dari apakah dapat merevisi secara langsung UU No. 31 Tahun 1997 atau perlu terlebih dahulu menyempurnakan KUHPM (Kitab Hukum Pidana Militer), yang terpenting adalah adanya aturan teknis dan operasional mengenai Pasal 3 ayat (4) huruf a TAP MPR Nomor VII/MPR/ 2000 dan Pasal 65 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004.

Sebenarnya, terdapat beberapa fraksi dari DPR yang menyatakan dukungannya atas perubahan kompetensi peradilan militer yang didasarkan atas tindak pidana, bukannya

---

1497 *Kontras, op. cit.*, hal. 84. Sebagaimana termuat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum pembahasan RUU Peradilan Militer dengan pihak TNI.

1498 *Ibid.*

1499 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.

1500 *Kontras, op. cit.*, hal. 98.

subjek pelaku. Contohnya dari Nursyahbani Katjasungkana dari Fraksi Kebangkitan Bangsa menyatakan:<sup>1501</sup>

“Anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum harus ditangani oleh penyidik dan penuntut umum, yakni oleh Polri dan Kejaksaan. Ketentuan ini penting untuk menciptakan asas persamaan setiap orang di depan hukum. Selain itu, penyidikan anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum oleh penyidik Polri dinilai sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia.”

Berdasarkan pemetaan dari KontraS, terdapat lima (5) fraksi yang menyatakan secara jelas mendukung hal di atas, yakni Fraksi Golkar, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Demokrat, Fraksi Bintang Reformasi, dan Fraksi Partai Damai Sejahtera.<sup>1502</sup> Namun, sayangnya, sampai dengan akhir masa bakti anggota DPR berakhir, ternyata pemerintah dan DPR belum sanggup menyelesaikan revisi pengadilan militer ini. Penyebab utamanya ialah masih adanya keraguan, terutama dari pihak pemerintah, mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan Pasal 3 ayat (4) huruf a TAP MPR Nomor VII/MPR/ 2000 dan Pasal 65 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 di dalam revisi UU Peradilan Militer. Bahkan sampai dengan saat ini, revisi atas UU Pengadilan Militer tidak pernah lagi masuk dalam prolegnas (program legislatif nasional), sehingga ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a TAP MPR Nomor VII/MPR/ 2000 dan Pasal 65 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004, ibaratnya telah mati suri.

### 3.8.5.2. Penyimpangan Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas

Pemeriksaan koneksitas dalam sepuluh (10) tahun terakhir telah dianggap mati suri, bukan karena lahirnya Pasal 3 ayat (4) huruf a TAP MPR Nomor VII/MPR/ 2000 dan Pasal 65 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004, namun sebaliknya: pelaku militer yang melakukan tindak pidana umum akan diperiksa dan diadili oleh pengadilan militer sekalipun tindak pidana tersebut dilakukan bersama dengan pelaku sipil. Dengan kata lain, pemeriksaan koneksitas yang merupakan jembatan antara pengadilan umum dan pengadilan militer tidak lagi berfungsi dengan semestinya.

Dalam praktek saat ini, apabila pelaku militer dan sipil melakukan tindak pidana secara bersama-sama, maka berkas perkara para pelaku dari sejak awal penyidikan sudah diperiksa secara berdiri sendiri, baik oleh polisi militer terhadap pelaku militer maupun

---

1501 *Ibid.*, hal. 103, sebagaimana termuat dalam *Koran Tempo*, 15 Februari 2009, *Penyidik Anggota TNI Belum Disepakati*.

1502 *Ibid.*

kepolisian atau kejaksaan terhadap pelaku sipil. Begitu pula pada tahap pemeriksaan sidang, pelaku dari pihak sipil akan diadili oleh pengadilan umum, sedangkan pelaku dari pihak militer akan diadili oleh pengadilan militer. Kondisi ini menunjukkan bahwa amanat Pasal 3 ayat (4) huruf a TAP MPR Nomor VII/MPR/ 2000 dan Pasal 65 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 semakin jauh ditinggalkan, bahkan ketentuan KUHAP juga telah dilanggar.

Salah satu contoh yang paling nyata terlihat ialah tidak pernah adanya revisi atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman No. Kep. 10/M/XII/1983 dan No. M.57.PR.09.03 Tahun 1983 tentang Pembentukan Tim Tetap untuk Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas. Padahal pengaturan dari surat keputusan tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan berbagai undang-undang pasca-Reformasi dan hilangnya dwifungsi ABRI. Bahkan eksistensi dan efektifitas dari Tim Tetap ini sejak Reformasi tahun 1998 telah tidak diketahui keberadaannya.<sup>1503</sup> Selain itu, menurut Letkol Chk Parluhutan Sagala, sosialisasi atas keberadaan Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut tidak pernah lagi berjalan sebagaimana maksud dan tujuan pembentukan tim tetap tersebut.<sup>1504</sup>

Resistensi untuk menerapkan pemeriksaan koneksitas oleh para aparat penegak hukum disebabkan peradilan koneksitas dipandang tidak efektif dan efisien, karena terbentur dengan birokrasi penggabungan penyidik, dan pemeriksaan sidang yang begitu panjang dan memakan waktu.<sup>1505</sup> Proses yang begitu panjang dipandang akan melanggar prinsip peradilan yang murah, cepat, dan sederhana, sehingga para aparat penegak hukum lebih memilih untuk pelaku disidik dan disidangkan oleh institusi masing-masing.

Seharusnya proses pemeriksaan koneksitas melibatkan Jaksa Agung dan Oditur Jenderal, bahkan dalam beberapa kasus yang titik berat kerugiannya berada di militer membutuhkan keputusan dari Ketua Mahkamah Agung agar dapat menyelenggarakan persidangan di bawah kompetensi peradilan militer. Bayangkan saja, apabila dalam lima tahun terdapat 2.726 perkara koneksitas, berarti Jaksa Agung dan Oditur Jenderal harus terlibat mengurus proses administrasi sekitar rata-rata 545 perkara setiap tahunnya.

---

1503 Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman No. Kep. 10/M/XII/1983 dan No. M.57.PR.09.03 Tahun 1983 tentang Pembentukan Tim Tetap untuk Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas.

1504 Sagala., *op. cit.*, hal. 7.

1505 Effendy, *op. cit.*, hal. 73.

Selain itu, sangat dimungkinkan 10% dari 545 perkara tersebut, sekitar 55 perkara, membutuhkan keputusan dari Ketua Mahkamah Agung setiap tahunnya dikarenakan titik berat kerugiannya terletak di pihak militer. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan koneksitas dalam KUHAP menjadi sangat panjang dan sangat tidak efisien apabila seorang Jaksa Agung harus mengurus perkara koneksitas, yang mungkin saja merupakan perkara tindak pidana ringan. Meski demikian, bukan berarti pula, aparat penegak hukum menyederhanakan masalah ini dengan “mematikan” pengaturan koneksitas yang ada pada KUHAP dan memeriksa perkara-perkara koneksitas secara berdiri sendiri.

Sebenarnya, pengaturan koneksitas sangat diperlukan sepanjang belum ada aturan operasional dari Pasal 3 ayat (4) huruf a TAP MPR Nomor VII/MPR/ 2000 dan Pasal 65 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004. Menurut Rudy Satrio, terdapat tiga alasan mengapa pemeriksaan koneksitas sangat diperlukan dalam menjembatani perkara-perkara yang melibatkan sipil dan militer.<sup>1506</sup> *Pertama*, apabila penyidikan dan pemeriksaan sidang terhadap perkara-perkara koneksitas dilakukan secara berdiri sendiri maka akan mengakibatkan pembuktian tidak maksimal dan tidak akan mampu mencapai kebenaran materil yang diharapkan. *Kedua*, terdapat kejanggalan dalam praktek apabila terdapat perbedaan putusan antara perkara yang diperiksa melalui pengadilan umum dengan pelaku yang diperiksa di pengadilan militer. *Ketiga*, akan terjadi penghilangan kebebasan dalam memberikan keterangan dan pelanggaran dan bertentangan dengan prinsip *exclusionary rules*, di mana terdakwa pada persidangan militer dapat menjadi saksi pada persidangan umum dan begitu pula sebaliknya.

Sayangnya, penyimpangan atas pemeriksaan koneksitas tidak diusahakan untuk diselesaikan oleh Mahkamah Agung, bahkan Mahkamah Agung cenderung untuk menghindari dengan tidak memberikan pertimbangan mengenai permasalahan koneksitas yang diajukan oleh penasihat hukum dalam memori kasasi. Padahal proses pemeriksaan terdakwa yang merupakan pelaku koneksitas, namun tidak dilakukan pemeriksaan secara koneksitas, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan KUHAP. Terdapat beberapa contoh putusan kasasi yang dalam memori kasasinya memuat keberatan atas tidak dilakukannya pemeriksaan koneksitas.

---

1506 Parluhutan Sagala dan Fredy Ferdian, *Yuridiksi Peradilan Militer dalam Kekuasaan kehakiman di Indonesia, Workshop Comparative Law Military Criminal Jurisdiction & Structure*, Jakarta, 18-21 Juli 2016, hal. 15-16, sebagaimana termuat pula dalam Agustinus PH, *Prospeksi dan Urgensi Acara Pemeriksaan Koneksitas dalam Jurnal Hukum Militer*, Volume I No.2, November, Pusat Studi Hukum Militer STHM, Jakarta, 2007, hal. 96. Pandangan serupa juga pernah pula dimuat oleh Harkristuti Harkrisnowo, *Kewenangan Penyidikan atas Pelanggaran Hukum oleh Anggota Polri: Kini dan Esok*, Seminar Sehari Militer, Polisi, dan Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta, 13 Februari 2001, hal. 6.

Tabel 3.21. Perkara Kasasi Tanpa Pemeriksaan Koneksitas

Nomor Perkara	Nama Terdakwa	Pasal terbukti	Memori Kasasi	Pertimbangan Hakim
20K/ MIL/2018	Ahmad Idrus (Denmadam III/Siliwangi)	1. Pasal 365 ayat (1) jo. Ayat (2) ke-1 dan ke-2  2. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 drt 1951	Merupakan perkara koneksitas sehingga sesuai ketentuan undang-undang harus diadili pada pengadilan koneksitas	Majelis Hakim Kasasi tidak memberikan pertimbangan mengenai keberatan koneksitas
H34K/ MIL/2012	Lismudin (Denkesyah Kendari)	1. Pasal 351 ayat (1) KUHP  2. Pasal 338 KUHP	<i>Judex factie</i> tidak menjalankan proses secara koneksitas	Majelis Hakim Kasasi tidak memberikan pertimbangan mengenai keberatan koneksitas
292K/ MIL/2016	Nanang Supriyanto	Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	Tidak diterapkannya pemeriksaan awal secara koneksitas	Majelis Hakim Kasasi tidak memberikan pertimbangan mengenai keberatan koneksitas
1705K/ Pid/2011	Awaluddin Sinaga (sipil)	Pasal 170 ayat (2) huruf ke-3 KUHP	Terdakwa hanya diperiksa oleh penyidik kepolisian dan pemeriksaan sidang tidak dilakukan secara koneksitas tanpa melibatkan hakim militer	Majelis Hakim Kasasi tidak memberikan pertimbangan mengenai keberatan koneksitas

Dari keempat putusan di atas, terlihat bahwa Mahkamah Agung berusaha untuk menghindari memberikan pertimbangan mengenai penyimpangan pengaturan koneksitas yang sangat lumrah terjadi di praktek. Hal ini amat disayangkan, karena Mahkamah Agung sebagai pintu terakhir seharusnya dapat menjawab permasalahan ini dan dapat menjadi acuan bagi pengadilan-pengadilan di bawahnya dalam menghadapi perkara koneksitas.

Selain itu, penulis juga menambahkan terkait ide dari Kejaksaan RI untuk membentuk Jaksa Agung Muda Pidana Militer (JAMPIDMIL) yang nantinya diharapkan adanya satu pengendali penuntutan di bawah Jaksa Agung, baik yang dilakukan oleh pihak sipil maupun militer. Sebenarnya hal ini merupakan turunan dari Pasal 57 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatakan Jaksa Agung adalah penuntut umum tertinggi, yang dimana dalam penjelasan dikatakan bahwa “oditurat jenderal dalam melaksanakan tugas di bidang penuntutan bertanggungjawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia selaku Penuntut umum tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.....”.

Namun penulis berpandangan kehadiran dari Jampidmil menimbulkan satu pertanyaan besar yang seharusnya dijawab, apakah pengaturan koneksitas yang ada dalam KUHAP yang sangat panjang dan rumit menjadi lebih sederhana dengan kehadiran Jampidmil atau sebenarnya hanya sekedar memindahkan posisi Oditur Jenderal menjadi berkantor di Kejaksaan Agung dan memasang baju seragam kejaksaan kepadanya. Contohnya pada koneksitas yang menjadi problem utama ialah adanya dua institusi yang mempunyai kompetensi absolut dalam melakukan penyidikan maupun pemeriksaan sidang yang menyebabkan proses pemeriksaan koneksitas menjadi rumit dan panjang, namun permasalahan ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan kehadiran Jampidmil, karena kewenangannya terbatas pada penuntutan.

Berikutnya, bagaimana dengan posisi oditur jenderal, apakah dengan adanya Jampidmil maka secara serta merta jabatan Oditur Jenderal menjadi hilang? Apabila iya, maka bukankah nomenklatur oditur Jenderal didasarkan oleh KUHAP setingkat undang-undang, sedangkan nomenklatur Jampidmil bersandar akan Peraturan Presiden yang tingkatannya berada di bawah undang-undang.

Namun terlepas akan masih banyaknya pertanyaan akan efektivitas dari kehadiran Jampidmil, namun mungkin kehadiran Jampidmil dapat mengurangi permasalahan disparitas tuntutan antara perkara yang dilakukan oleh pihak sipil dan militer, yang mana penulis akan gambarkan pada bagian berikutnya. Terakhir, kehadiran akan Jampidmil perlu mendapat apresiasi dengan mempertimbangkan semangat Kejaksaan untuk menyelesaikan permasalahan disparitas tuntutan pada perkara koneksitas saat ini.

Namun demikian, kehadiran Jampidmil dirasa belum cukup dan bukan solusi *one stop service* serta masih menimbulkan banyak pertanyaan. Maka dari itu, perlu ada evaluasi secara berkala untuk mengkaji kebermanfaatannya dari kehadiran Jampidmil kedepannya.

### 3.8.5.3. Implikasi Penyimpangan Pengaturan Koneksitas

Pemisahan kompetensi pengadilan terhadap perkara penyertaan yang di mana pelakunya merupakan sipil dan militer akan berpotensi bertentangan dengan prinsip *equality before the law*.<sup>1507</sup> Asas ini merupakan prinsip yang diakui secara universal yang mengharuskan semua orang mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Di Indonesia, prinsip ini telah diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”.<sup>1508</sup> Pasal ini mengandung makna bahwa segala warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali.

Asas persamaan di depan hukum mempunyai konsekuensi bahwa penentuan kompetensi peradilan yang mengacu pada subjek hukum, bukan pada jenis tindak pidana, merupakan suatu pelanggaran terhadap asas persamaan di depan hukum. Perbedaan perlakuan antara pelaku sipil dan militer dalam proses peradilan akan melahirkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan perlakuan dalam proses peradilannya. Terkait ketidakadilan tersebut dapat dilihat dari dimungkinkannya perbedaan penjatuhan putusan terhadap pelaku sipil dan militer dalam perkara yang sama. Bahkan tidak hanya dalam penjatuhan putusan, namun sangat dimungkinkan, perbedaan tersebut sudah ada sejak awal penyidikan dengan adanya perbedaan pasal yang disangkakan antara pelaku sipil dan militer atas perkara yang sama. Hal ini merupakan suatu implikasi dari tidak berjalannya pemeriksaan koneksi yang diharapkan sebagai jembatan antara pemeriksaan yang dilakukan terhadap sipil dengan pihak militer.

Perbedaan penjatuhan putusan yang dikenal dengan disparitas pemidanaan sebenarnya tidak dengan serta merta merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan (*fairness principle*).<sup>1509</sup> Namun apabila disparitas tersebut diberikan tanpa adanya alasan serta pertimbangan yang jelas, maka disparitas tersebut dapat dikategorikan sebagai *unwarranted disparity* (disparitas yang tidak bertanggungjawab) dan merupakan

---

1507 Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Kajian Terhadap Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 2020, hal. 5.

1508 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

1509 Anugerah Rizki Akbari, Adery Ardhan Saputro, dan Andreas Nathaniel Marbun, *Memaknai dan Mengukur Disparitas: Studi terhadap Praktik Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi*, Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, Depok, 2017, hal. 172.

pelanggaran terhadap prinsip keadilan (*fairness principle*).<sup>1510</sup> Dalam bab ini penulis akan membahas implikasi dari penyimpangan pemeriksaan koneksitas yang berdampak pada munculnya *unwarranted disparity* (disparitas yang tidak bertanggung jawab).

Pemaknaan disparitas pemidanaan yang tidak bertanggung jawab (*unwarranted disparity*) dapat dimaknai sebagai perbedaan penjatuhan pidana terkait perkara yang serupa atau mempunyai tingkat keseriusan yang sama, tetapi tidak memberikan pertimbangan yang jelas dan mencukupi.<sup>1511</sup> Pemberian alasan dengan dasar rasionalisasi yang dapat dipertanggungjawabkan merupakan elemen yang utama untuk menentukan apakah disparitas pemidanaan tersebut merupakan disparitas pemidanaan yang dapat diperkenankan atau tidak diperkenankan.<sup>1512</sup> Selain itu, Cassia Spohn juga memberikan pendapat bahwa sekalipun alasan tersebut diberikan secara jelas, namun alasan tersebut tidak diperkenankan berdasarkan atas faktor-faktor atau variabel yang mempunyai kecenderungan melahirkan diskriminasi dalam proses pemidanaan, contohnya: suku, agama, warna kulit, gender, dan sebagainya.<sup>1513</sup>

Permasalahan mengenai disparitas pada perkara koneksitas terjadi ketika perkara-perkara koneksitas yang seharusnya dilakukan penyidikan dan pemeriksaan sidang melalui hukum acara koneksitas telah banyak disimpangi. Penyidik dari awal penyidikan telah memisahkan perkara antara pelaku yang merupakan pihak sipil dan militer ke dalam dua proses yang tidak saling berhubungan dan berjalan secara terpisah. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan-permasalahan disparitas pemidanaan yang tidak bertanggung jawab. Hasil wawancara dengan salah satu narasumber dari pihak Kejaksaan Agung terkait masalah ini, terlihat dalam tabel di bawah:

---

1510 *Ibid.*

1511 Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Balai Sidang Universitas Indonesia, 8 Maret 200, hal. 5.

1512 Muladi, *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 28.

1513 Cassia C. Spohn, *How do Judge Decide: The Search for Fairness and Justice in Punishment*, Sage Publication, Washington, 2008, hal. 129.

**Tabel 3.22. Wawancara Terkait Koneksitas**

Peneliti	Apakah dengan tidak berjalannya pemeriksaan koneksitas mempunyai implikasi dalam proses penegakan hukum?
Narasumber	Masalah yang paling utama dengan tidak adanya pemeriksaan koneksitas adalah banyaknya perkara yang di mana perkara yang dipegang oleh sipil akan berbeda dengan perkara yang diperiksa oleh militer.
Peneliti	Contohnya seperti apa?
Narasumber	Pernah terdapat kasus yang di mana kedua pelaku yang merupakan pihak sipil dan militer melakukan perbuatan asusila di muka umum, namun anehnya terdakwa dari pihak militer diperiksa dan terbukti melakukan tindak pidana Pasal 281 KUHP, sedangkan pelaku dari sipil tidak dijadikan tersangka. Padahal tindak pidana tersebut dilakukan oleh keduanya, sehingga menjadi tidak masuk akal apabila yang satu diproses dan dipidana, sedangkan lawan pasangannya sama sekali tidak menjadi tersangka.
Peneliti	Apakah sama sekali tidak ada komunikasi antara penyidik dari kepolisian dengan POM (polisi militer) dalam melakukan penyidikan?
Narasumber	Sebenarnya itu tergantung kasusnya apabila kasusnya adalah <i>high profile</i> maka mungkin tapi tidak semuanya. Namun intinya sebenarnya adalah terletak pada penuntutan bagaimana kejaksaan dengan oditur saling bisa berkoordinasi makanya dibutuhkan Jaksa Agung Muda Militer untuk memfasilitasi hal tersebut.
Peneliti	Apakah ada kasus lain yang bermasalah dengan adanya penyimpangan pemeriksaan koneksitas?
Narasumber	Pernah ada pula kasus yang di mana putusan terhadap pelaku sipil dan pelaku militer berbeda, kalau tidak salah pelaku sipil terbukti atas tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), sedangkan pelaku militer terbukti atas tindak pidana pembunuhan (pasal 338). Padahal keduanya melakukan tindak pidana secara bersama-sama yang seharusnya pasal yang terbukti juga sama.

Selain dari wawancara narasumber di atas, studi terhadap putusan juga menemukan adanya disparitas putusan antara perkara yang diadili melalui pengadilan umum dengan perkara yang diadili melalui pengadilan militer atas perkara yang sama.

**Perbandingan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor: Put/50-K/PMT/BDG/AL/VI/2011 dengan Putusan 355/Pid.B/2010/PN-MDN<sup>1514</sup>**

Dua putusan yang dibandingkan merupakan perkara yang sama namun diadili oleh kompetensi pengadilan yang berbeda. Kedua perkara tersebut bermula dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Muhamad Faisal (terdakwa militer) bersama-sama dengan terdakwa Julpan Panjaitan (terdakwa sipil) melakukan perbuatan pencurian minyak dari pipa Pertamina dengan cara menyedot/menghisap dengan menggunakan kompresor dan pipa yang kemudian disalurkan ke suatu wadah, sehingga para terdakwa telah berhasil mendapatkan minyak sebanyak 30 liter dari hasil pencurian tersebut. Perkara atas nama Muhamad Faisal diperiksa oleh penyidik dari Polisi Militer Angkatan Laut, dan selanjutnya dibawa ke pengadilan militer Medan. Sedangkan perkara atas nama Julpan Panjaitan diperiksa oleh penyidik kepolisian dan selanjutnya dibawa ke Pengadilan Negeri Medan.

Terhadap Perkara Muhamad Faisal, Pengadilan Militer Medan menyatakan terdakwa terbukti melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP), sehingga dipidana selama 3 bulan. Namun terdakwa Muhamad Faisal mengajukan upaya banding dan Pengadilan Militer Tinggi I Medan membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan menyatakan terdakwa tidak bersalah dan hanya meminta perkara tersebut diselesaikan menurut saluran hukum disiplin prajurit. Alasan tidak terbuktinya pencurian dikarenakan tidak ada bukti yang kuat bahwa terdakwa telah memindahkan minyak dari pipa Pertamina ke tempah wadah penampungan. Sedangkan, putusan yang berbeda dijatuhkan terhadap pelaku Julpan Panjaitan yang berdasarkan Putusan 355/PidB/2010/PN-MDN, terdakwa telah terbukti melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP) sehingga dipidana selama satu (1) tahun. Namun terdakwa tidak mengajukan upaya hukum banding atas putusan pengadilan negeri yang dijatuhkan kepada dirinya.

Hal yang menarik dari kedua putusan ini adalah terdakwa yang dari pihak sipil dinyatakan terbukti atas Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang di mana tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang membutuhkan penyertaan mutlak (*noodzakelijke deelname*) yang berarti tindak pidana tidak akan mungkin terjadi apabila hanya dilakukan oleh satu orang pembuat (pelaku).<sup>1515</sup> Sedangkan terdakwa yang dari pihak

---

1514 Putusan Pengadilan Militer I Medan Nomor: Put/50-K/PMT/BDG/AL/VI/2011 dan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 355/Pid.B/2010/PN-MDN.

1515 *Noodzakelijke deelname* adalah delik baru terjadi kalau ada orang lain (kawan berbuat) yang mau harus ada, apabila kawan berbuat itu tidak ada maka delik itu tidak dapat dilakukan. Inilah yang dimaksud dengan penyertaan yang tidak dapat dihindarkan atau penyertaan yang harus dilakukan. Lihat pada A.Z. Abidin dan A. Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penetensier (Bab 3)*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2002, hal. 131.

militer dinyatakan tidak terbukti atas perbuatan pencurian yang dilakukannya, sehingga seharusnya Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tidak mungkin diterapkan kepada pelaku sipil.

Kondisi di atas merupakan bukti bahwa ketiadaan pemeriksaan koneksitas yang difungsikan sebagai jembatan antara pihak sipil dan militer telah menyebabkan timbulnya disparitas putusan pidana yang tidak berdasar. Hal ini akan berbeda apabila sejak awal penyidikan dan pemeriksaan sidang dilakukan dengan cara koneksitas. Kebutuhan akan komunikasi sejak awal penyidikan sangat diperlukan, karena tidak terbuktinya terdakwa dari pihak militer sangat dimungkinkan disebabkan tidak kuatnya alat bukti yang disajikan oleh oditur militer, sedangkan terbuktinya pihak sipil bisa saja dimungkinkan karena jaksa penuntut umum berhasil menyajikan alat bukti yang cukup. Perbedaan tersebut sangat mungkin terjadi, karena ketiadaan hubungan antara pemeriksaan untuk pihak sipil dan militer dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan perbandingan putusan di atas beserta wawancara dengan pihak narasumber, penulis dapat menyimpulkan bahwa disparitas pidana dapat terjadi apabila pemeriksaan koneksitas telah disimpangi oleh para penegak hukum. Oleh karenanya, dalih berupa sulitnya prosedur melakukan pemeriksaan koneksitas tidak dapat diselesaikan dengan sekedar menyimpangi (mematikan) ketentuan pemeriksaan koneksitas yang ada dalam KUHAP. Sekalipun demikian, kebutuhan akan reformasi pengaturan pemeriksaan koneksitas menjadi hal yang mendesak untuk menyelesaikan sulitnya prosedur pemeriksaan koneksitas selagi menunggu perubahan Undang-Undang Peradilan Militer yang menghapuskan kewenangan pengadilan militer untuk mengadili perkara tindak pidana umum.

#### **3.8.5.4. Ketiadaan Pengaturan Koneksitas dalam RKUHAP**

Pengaturan terkait koneksitas tidak lagi ditemukan dalam ketentuan RKUHAP ke depannya. Namun, RKUHAP tetap mengakui adanya perbedaan antara pengadilan sipil yang diatur dalam RKUHAP dengan pengadilan militer yang tidak tunduk dengan ketentuan yang ada dalam RKUHAP, kecuali untuk beberapa ketentuan. Pengakuan mengenai eksistensi pengadilan militer tergambar dari adanya ketentuan pada Pasal 259 RKUHAP yang mengatakan

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256, Pasal 257, dan Pasal 258 berlaku bagi acara permohonan kasasi demi kepentingan hukum terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.”<sup>1516</sup>

---

1516 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, *op. cit.*

Serupa dengan ketentuan di atas, Pasal 267 RKUHAP juga mengakui akan eksistensi dari peradilan militer yang berbunyi sebagai berikut:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 sampai dengan Pasal 266 berlaku bagi acara permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.”<sup>1517</sup>

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan: mengapa RKUHAP di satu sisi tetap mengakui akan keberadaan dari peradilan militer, namun di sisi lain tidak lagi mengatur terkait koneksitas? Pertanyaan tersebut menimbulkan dua asumsi. Pertama, apakah subjek hukum militer memang ke depannya akan menjadi ranah absolut dari hukum acara peradilan militer? Sehingga apabila terdapat penyertaan tindak pidana yang melibatkan pihak sipil dan militer akan dipisahkan pemeriksaannya sejak awal penyidikan. Asumsi yang kedua, pengadilan militer hanya difungsikan untuk memeriksa perkara-perkara yang merupakan tindak pidana militer, tetapi terhadap perkara yang merupakan tindak pidana umum yang dilakukan oleh subjek militer maka menjadi ranah dari pengadilan sipil yang diatur dalam RKUHAP.

Apabila maksud dan tujuan dari ketiadaan koneksitas pada RKUHAP dikarenakan asumsi yang kedua, yakni pengadilan militer difungsikan hanya untuk mengadili perkara yang merupakan tindak pidana militer, maka hal ini telah sejalan dengan rekomendasi *special rapporteur* PBB yang menggeser kompetensi dari pengadilan militer yang tadinya didasarkan pada subjek pelaku tindak pidana (*ratione personae*) menjadi didasarkan pada jenis tindak pidana.<sup>1518</sup> Pergeseran ini sesuai pula dengan amanat TAP MPR Nomor VII/MPR/ 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mengatakan:

“Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.”<sup>1519</sup>

Berdasarkan ketetapan MPR tersebut, secara tidak langsung masalah koneksitas yang telah diatur dalam RKUHAP menjadi tidak diperlukan, karena apabila pelaku militer bersama dengan pelaku sipil melakukan tindak pidana maka sudah pasti merupakan tindak pidana umum dan akan diadili melalui pengadilan umum. Sedangkan sebaliknya, tidak mungkin pelaku sipil melakukan tindak pidana militer yang diadili melalui

---

1517 *Ibid.*

1518 Dokumen PBB E/CN.4/1995/61/Add I.

1519 Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, *op. cit.*

pengadilan militer, karena tindak pidana militer hanya dapat dilakukan oleh pelaku militer. Oleh karenanya, wajar apabila RKUHAP tidak lagi membutuhkan pengaturan koneksitas dengan adanya pemisahan yang tegas antara kompetensi peradilan umum dengan peradilan militer.

Hal ini sejalan pula dengan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang mengatakan:

“Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dalam undang-undang.”<sup>1520</sup>

Oleh karenanya, apabila maksud dan tujuan dari hilangnya koneksitas pada RKUHAP dikarenakan untuk menjalankan amanat dari TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, maka RKUHAP telah sesuai dengan harapan ideal dari permasalahan kompetensi peradilan umum dengan peradilan militer. Namun, harapan ideal tersebut dapat berubah menjadi malapetaka apabila maksud dan tujuan hilangnya pengaturan koneksitas pada RKUHAP ialah untuk memberikan justifikasi pemisahan perkara militer dan sipil sejak awal penyidikan, layaknya asumsi pertama yang dikemukakan.

Adanya kecenderungan hilangnya koneksitas dalam RKUHAP memang ditunjukkan untuk memisahkan perkara militer dan sipil sejak awal penyidikan bukan dalam rangka menjalankan amanat dari TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, namun berangkat dari ketiadaan revisi ketentuan Kitab Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang memisahkan antara tindak pidana umum dengan tindak pidana militer. Dengan demikian, secara tidak langsung pengadilan militer akan tetap mengadili berdasarkan KUHPM yang mengandung tindak pidana umum di dalamnya, dan akan memungkinkan terjadi penyertaan tindak pidana yang melibatkan pihak sipil.

Sederhananya, apabila niat awal dari hilangnya koneksitas pada RKUHAP ditunjukkan untuk menjalankan amanat dari TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 maka pemerintah bersama DPR seharusnya merevisi terlebih dahulu ketentuan Kitab Hukum Pidana Militer (KUHPM), yang diharapkan hanya memuat ketentuan delik-delik tindak pidana militer. Sedangkan terkait ketentuan tindak pidana umum yang dilakukan oleh subjek hukum militer akan tunduk pada Kitab Hukum Pidana (KUHP) yang pelaksanaannya berdasarkan pada Hukum Acara Pidana (KUHP).

---

1520 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, *op. cit.*

Dengan demikian, apabila pemerintah dan DPR tidak merevisi terlebih dahulu ketentuan Kitab Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebelum mengesahkan RKUHAP, maka akan berakibat fatal: karena nantinya setiap perkara yang mengandung penyertaan sipil dan militer akan terpisah sejak awal dan tidak akan ada hubungan karena jembatan koneksitasnya telah dihilangkan di dalam RKUHAP. Sehingga praktek yang terjadi sekarang menjadi terlegitimasi, dan niat baik RKUHAP yang menghapuskan koneksitas akan berdampak sebaliknya.

## BAB 4

### SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini berisi poin-poin kesimpulan dari permasalahan kunci yang diangkat dalam bab sebelumnya yang terkait dengan implementasi KUHAP saat ini. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang akan diuraikan, poin-poin rekomendasi juga diusulkan untuk perubahan KUHAP ke depan maupun undang-undang sektoral terkait. Uraian poin-poin permasalahan dan rekomendasi tersebut disusun secara tematik masing-masing dalam 16 (enam belas) isu sebagai berikut.

#### 4.1. Diferensiasi Fungsional

Berdasarkan uraian mengenai pengaturan dan implementasi pendekatan diferensiasi fungsional pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal:

1. Perhatian negara terhadap permasalahan tumpang-tindih kewenangan antara institusi penegakan hukum melalui KUHAP 1981 ternyata tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan diferensiasi fungsional (kompartemen) subsistem penyidikan dan penuntutan secara instansional. Sebaliknya, pendekatan ini justru menghasilkan masalah baru, yaitu rangkaian sistem peradilan pidana yang tidak terintegrasi, terkompartemensi, dan terdiferensiasi secara instansional.
2. Upaya mencari ‘jalan tengah’ dan solusi terhadap permasalahan sistem peradilan pidana terpadu ini telah terlihat dalam naskah RKUHAP 2012. Pada satu sisi, RKUHAP 2012 tidak sepenuhnya menghapuskan pendekatan diferensiasi fungsional (kompartemen) KUHAP 1981; sedangkan pada sisi lain, RKUHAP 2012 juga telah dilengkapi sejumlah ketentuan yang –baik secara langsung maupun tidak langsung– akan mendorong terjalannya harmonisasi dan integrasi antara fungsi/kewenangan masing-masing instansi penegak hukum.

Berdasarkan kesimpulan mengenai diferensiasi fungsional di atas, pembentuk RKUHAP perlu memperhatikan beberapa hal:

1. Pembentuk RKUHAP perlu memperhatikan pemetaan mengenai klasifikasi bobot perkara sejak awal penyidikan, sehingga dapat menentukan mana suatu perkara yang cukup ditangani oleh penyidik dan mana perkara yang membutuhkan keterlibatan penuntut umum. Pelibatan penuntut umum sejak awal penyidikan untuk segala perkara juga akan berimplikasi buruk, yakni adanya penumpukan beban perkara

di penuntut umum. Namun, pada sisi lainnya, penuntut umum perlu terlibat sejak awal dalam penyidikan, khususnya dalam perkara-perkara yang mempunyai bobot serius, sehingga proses penanganan perkara menjadi optimal.

2. Perlu adanya revisi atas aturan pelaksanaan KUHAP, contohnya pada Peraturan Pelaksana tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maupun Keputusan Menteri Kehakiman RI tentang Petunjuk Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga nantinya menjadi payung hukum untuk aturan-aturan sektoral di masing-masing aparat penegak hukum (Peraturan Kepolisian, Peraturan Kejaksaan maupun Peraturan Mahkamah Agung). Hal ini menjadi penting agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan atau inkonsistensi peraturan pada tingkatan sektoral.
3. Perlu pula menyinkronkan antara pengaturan atau undang-undang terkait lainnya, seperti Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Kejaksaan, ataupun Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, agar selaras dengan pengaturan yang terdapat dalam RKUHAP nantinya khususnya terkait diferensiasi fungsional.

## 4.2. Akses terhadap Hak Tersangka/Terdakwa

Berdasarkan uraian mengenai akses terhadap hak tersangka/terdakwa pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- Jaminan hak-hak tersangka/terdakwa yang diatur KUHAP belum sepenuhnya terimplementasikan dengan baik pada tataran praktik, yang disebabkan oleh terputusnya konteks penjaminan hak dengan ketersediaan mekanisme yang dapat digunakan tersangka/terdakwa untuk mengakses hak-hak tersebut. Sebagai akibatnya, tersangka/terdakwa dihadapkan pada dua kondisi, yakni: (a) tidak bisa mengakses hak-hak yang diberikan kepadanya; dan (b) mengajukan komplain terhadap pelanggaran hak-haknya dengan memanfaatkan jalur-jalur advokasi yang tersedia meskipun tidak memberikan dampak signifikan bagi tersangka/terdakwa dalam kaitannya dengan proses acara pidana yang dijalaninya, seperti pelaporan ke lembaga pengawas penyidik/penuntut umum maupun pengaduan ke Komnas HAM & Ombudsman.

Atas dasar hal-hal di atas, rekomendasi yang bisa disusun untuk memperbaiki kondisi tersebut di antaranya:

1. Menyeimbangkan posisi tersangka/terdakwa dengan penegak hukum dalam berbagai tahapan sistem peradilan pidana.

2. Disediakkannya akses yang layak dan tidak diskriminatif untuk pemenuhan hak-hak tersangka/terdakwa serta mekanisme pemulihan yang efektif untuk mengantisipasi potensi pelanggaran terhadap hak-hak tersangka/terdakwa.
3. Pengenaan konsekuensi yuridis bagi penegak hukum maupun terhadap proses penanganan perkara seandainya tersangka/terdakwa tidak dipenuhi hak-haknya.
4. Penentuan indikator-indikator objektif yang sesuai dengan standar hak asasi manusia yang dapat digunakan oleh hakim untuk mengidentifikasi pelanggaran hak-hak tersangka/terdakwa.

### 4.3. Upaya Paksa: Penetapan Tersangka

Berdasarkan uraian mengenai pengaturan dan implementasi penetapan tersangka pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal:

1. Pada dasarnya, KUHAP tidak mengatur penetapan tersangka sebagai bentuk upaya paksa. Padahal, pelaksanaan penetapan tersangka dalam beberapa keadaan merampas hak-hak tertentu seseorang, seperti: dapat dilakukannya penahanan; dapat dicegah ke luar negeri; dan kehilangan hak untuk menduduki jabatan, seperti pimpinan KPK; atau melaksanakan suatu pekerjaan, seperti anggota kepolisian, yang berdampak langsung pada berkurangnya hak keuangan dari jabatan atau pekerjaan tersebut meskipun bersifat sementara. Dengan demikian, penetapan tersangka seharusnya menjadi salah satu bentuk upaya paksa. Hal ini sudah diadopsi pula dalam sejumlah putusan pengadilan, baik pengadilan negeri maupun Mahkamah Konstitusi, dan beberapa peraturan perundang-undangan dengan mengakui penetapan tersangka sebagai salah satu bentuk upaya paksa.
2. KUHAP sudah mengatur secara limitatif objek praperadilan melalui Pasal 77 KUHAP, dan secara implisit pengaturan itu dapat pula ditemukan dalam Pasal 82 Ayat (3) huruf d. Namun, dua pengaturan dalam KUHAP tersebut tidak mengatur penetapan tersangka sebagai objek praperadilan. Padahal, sebagai bentuk upaya paksa, pelaksanaan penetapan tersangka harus dapat diuji melalui mekanisme praperadilan guna menjamin penetapan tersangka dilakukan sesuai ketentuan hukum dan tidak sewenang-wenang. Hal ini pula yang kemudian diadopsi oleh putusan-putusan pengadilan, baik pengadilan negeri maupun Mahkamah Konstitusi, dan beberapa peraturan perundang-undangan dengan mengategorikan penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan.
3. KUHAP tidak mengatur definisi, konsep, dan batasan “bukti permulaan” yang menjadi dasar dilakukannya penetapan tersangka. Dalam putusan-putusan praperadilan yang menyoal keabsahan penetapan tersangka, para hakim menilai

“bukti permulaan” dengan dasar yang berbeda-beda, mulai dari melihat ketersediaan jumlah bukti secara kuantitatif, yaitu dua (2) alat bukti yang sah, hingga menilai bukti-bukti yang dihadirkan secara kualitatif dengan menguji cara perolehan dan keabsahan bukti tersebut secara materil. Meskipun demikian, secara garis besar, para hakim menggunakan standar “bukti permulaan” sebagaimana yang disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai dasar penilaian “bukti permulaan” dalam menetapkan tersangka, yaitu: adanya dua (2) alat bukti yang sah menurut pasal 184 Ayat (1) KUHAP dan adanya pemeriksaan calon tersangka sebelum penetapan tersangka dilakukan.

4. Dalam perkembangannya, standar penilaian “bukti permulaan” tersebut tidak digunakan oleh kepolisian sebagai pihak yang berwenang melakukan penetapan tersangka dalam aturan internalnya. Perkap No. 6 Tahun 2019 tidak memasukkan “adanya pemeriksaan calon tersangka sebelum penetapan tersangka dilakukan” sebagai syarat dilakukannya penetapan tersangka. Bahkan, aturan tersebut membuka kemungkinan penyantuman identitas tersangka dalam SPDP yang menunjukkan telah terdapat “bukti permulaan” untuk melakukan penetapan tersangka ketika SPDP diterbitkan dan penetapan tersangka sudah dilakukan sebelum atau dilakukan bersamaan dengan penerbitan SPDP. Padahal, terdapat beberapa putusan pengadilan yang menyatakan perolehan bukti sebelum terbitnya SPDP bukan lah merupakan alat bukti yang sah dan tidak menjadi “bukti permulaan” sebagai dasar penetapan tersangka. Selain itu, bukti sah yang dapat menjadi “bukti permulaan” dalam penetapan tersangka hanya dapat diperoleh setelah dilakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan. Dengan demikian, penetapan tersangka yang dilakukan bersamaan dengan Surat Perintah Penyidikan atau SPDP tidak dilakukan berdasarkan dua (2) alat bukti yang sah. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakjelasan terkait standar yang dapat digunakan untuk menilai keabsahan “bukti permulaan” sebagai dasar penetapan tersangka, yang dapat digunakan pula untuk menentukan suatu penetapan tersangka dapat dianggap sah.
5. Secara konseptual, “bukti permulaan” harus diartikan sebagai suatu dasar yang cukup atau alasan yang masuk akal untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Penilaian “bukti permulaan” dalam penetapan tersangka seharusnya mengacu pada keberadaan “bukti”, termasuk seluruh keadaan-keadaan yang dapat digunakan sebagai dasar yang cukup dan/atau menjadi alasan yang logis untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana. “Bukti permulaan” tersebut seharusnya tidak mengacu pada jenis-jenis alat bukti menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, karena kewajiban penyidik menurut Pasal 8 Ayat (3) huruf b KUHAP adalah melimpahkan *barang bukti, bukan alat bukti*. Selain itu, penilaian “bukti permulaan” dalam penetapan tersangka seharusnya tidak dilakukan secara

kuantitatif, sehingga tidak tergantung pada jumlah bukti yang ada untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, dan harus dilakukan secara kualitatif yang tergantung pada kualitas dari bukti yang ada untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sehingga layak ditetapkan sebagai tersangka.

6. Pada dasarnya, objek pemeriksaan praperadilan dalam menentukan sah tidaknya penetapan tersangka hanyalah sebatas terpenuhinya syarat “bukti permulaan” yang diuji secara kualitatif. Namun, putusan-putusan pengadilan menunjukkan, bahwa objek pemeriksaan praperadilan sah tidaknya penetapan tersangka sudah menyentuh hal-hal selain terpenuhinya syarat penetapan tersangka tersebut, bahkan menyentuh pula ranah substansi perkara dengan menentukan kesalahan tersangka. Selain bertentangan dengan PERMA No. 4 Tahun 2016, kondisi ini menyebabkan ketidakjelasan ruang lingkup objek pemeriksaan dalam praperadilan terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Dari kesimpulan-kesimpulan tersebut, maka beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk perbaikan hukum acara pidana ke depannya, baik melalui RKUHAP maupun undang-undang yang mengatur perubahan KUHAP, adalah sebagai berikut:

1. Mengatur penetapan tersangka sebagai salah satu upaya paksa yang dapat diuji keabsahannya oleh pengadilan, baik melalui mekanisme praperadilan seperti dalam KUHAP, pengujian oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan menurut RKUHAP, ataupun mekanisme lain yang disepakati sebagai mekanisme pengujian keabsahan upaya paksa dan/atau tindakan penyidikan dan penuntutan.
2. Mengatur definisi “bukti permulaan” atau “bukti permulaan yang cukup” dalam penetapan tersangka sebagai seluruh bukti dan keadaan yang cukup dan logis untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana, tanpa harus mengacu pada jenis-jenis alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, Pasal 175 RKUHAP, atau pasal lain yang mengatur jenis-jenis alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana.
3. Mengatur objek pemeriksaan dalam menguji keabsahan penetapan tersangka adalah adanya “bukti permulaan” atau “bukti permulaan yang cukup” yang harus dinilai secara kualitatif, bukan merujuk pada jumlah ketersediaan bukti secara kuantitatif.
4. Mengatur pengujian sah tidaknya penetapan tersangka dan keabsahan penyidikan sebagai dua (2) mekanisme pengujian yang berbeda, atau setidaknya tidaknya, mengatur pengujian sah tidaknya penetapan tersangka dan keabsahan penyidikan dapat digabungkan dengan prasyarat sebagai berikut:
  - Dalam hal pengadilan menyatakan suatu penyelidikan dan/atau penyidikan

tidak sah, maka hakim harus menyatakan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan adalah tidak sah.

- Dalam hal pengadilan menyatakan penyelidikan dan/atau penyidikan adalah sah, maka hakim harus tetap menguji keabsahan penetapan tersangka dengan menilai “bukti permulaan” atau “bukti permulaan yang cukup” yang digunakan penyidik sebagai dasar penetapan tersangka secara kualitatif, untuk memastikan keabsahan penetapan tersangka tersebut.

#### 4.4. Upaya Paksa: Penangkapan

Beberapa catatan terkait problematika upaya paksa penangkapan dalam pengaturan KUHAP dapat diidentifikasi menjadi empat (4) isu utama yakni:

1. KUHAP tidak mengenal konsep penangkapan yang mewajibkan tersangka untuk dibawa ke hadapan hakim sesegera mungkin setelah ditangkap maksimal dalam waktu 48 jam sebagaimana standar pengaturan penangkapan dalam Konvensi Sipol. Hal ini kemudian berakibat pada kekeliruan dalam memahami konsep penangkapan dan menentukan masa penangkapan yang akhirnya memunculkan aturan-aturan tentang masa penangkapan yang panjang.
2. Kekosongan pengaturan penempatan tersangka yang menjalani masa penangkapan yang panjang menimbulkan fenomena *incommunicado detention* (penangkapan yang akhirnya menjadi bentuk penahanan tanpa akses pada dunia luar) dan potensi tindakan penyalahgunaan wewenang oleh oknum, seperti dalam bentuk penyiksaan maupun perlakuan merendahkan dan tidak manusiawi lainnya. Praktek *incommunicado detention* juga mengakibatkan tidak adanya akses hak yang sama seperti yang diatur dalam masa penahanan.
3. Ketidakjelasan standar pemenuhan syarat penangkapan yang berakibat pada maraknya tindakan penangkapan sewenang-wenang yang dilakukan tanpa alat bukti yang memadai, sehingga terjadi kasus-kasus salah tangkap yang disertai dengan tindakan-tindakan penyiksaan oleh oknum penegak hukum dalam rangka mengumpulkan alat bukti berupa pengakuan/keterangan tersangka.
4. Bentuk-bentuk penangkapan secara sewenang-wenang ditemukan, sebagaimana konsep penangkapan yang dilakukan terhadap terduga teroris, termasuk di dalamnya tata cara penangkapan yang dilakukan tidak sesuai prosedur KUHAP, yakni: tanpa menunjukkan identitas petugas; tanpa/terlambat menyerahkan surat perintah penangkapan dan tembusannya untuk keluarga tersangka; dan waktu penangkapan di luar konteks tertangkap tangan yang dilakukan pada waktu-waktu yang tidak

lazim (seperti tengah malam atau dini hari) terhadap tersangka yang beresiko rendah (perbuatan yang dituduhkan tidak mengandung kekerasan atau bahaya yang mengancam nyawa, fisik, harta benda, keamanan nasional, dan lain sebagainya). Tindakan penangkapan secara sewenang-wenang tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai upaya paksa dalam kerangka penegakan hukum namun merupakan tindak pidana perampasan kemerdekaan sewenang-wenang yang diancam dengan sanksi pidana.

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, pembentuk RKUHAP perlu memperhatikan poin-poin berikut:

1. Konsep penangkapan sebagai upaya paksa dan penghitungan durasi penangkapan perlu dipertegas bahwa bukan termasuk masa pengejaran setelah terbit surat penangkapan, namun soal pembatasan ruang gerak tersangka untuk kemudian dihadapkan ke hakim. Selain itu, mengenai target pelaksanaannya juga harus dibatasi yakni hanya pada tersangka. Sehingga dalam konteks ini, RKUHAP perlu menekankan bahwa seluruh undang-undang sektoral, termasuk Undang-Undang Terorisme yang mengatur hukum acara penangkapan, harus mengacu pada konsep tersebut dan harus merevisi/menyabut ketentuan-ketentuan yang tidak sejalan dengan RKUHAP, misalnya mengenai konsep dan istilah penangkapan terhadap terduga teroris.
2. Standar pemenuhan syarat penangkapan, yakni adanya bukti permulaan yang cukup, perlu diperjelas dalam hukum acara pidana supaya lebih memadai dalam melindungi warga negara dari tindakan perampasan kemerdekaan yang sewenang-wenang.
3. Perlu merevisi dan menyesuaikan pengaturan masa penangkapan yang panjang dalam undang-undang sektoral, seperti Undang-Undang Narkotika maupun Undang-Undang Terorisme, dengan ketentuan RKUHAP. Sepanjang syarat penangkapan berupa bukti permulaan yang cukup telah dipenuhi maka tidak perlu waktu yang cukup panjang untuk menentukan apakah proses hukum terhadap tersangka dilanjutkan untuk ditahan, dituntut, atau dihentikan. Namun apabila pembentuk undang-undang tetap mempertahankan konsep masa penangkapan yang panjang, maka pengaturan mengenai tempat-tempat penampungan sementara bagi tersangka tersebut perlu diatur. Selain itu, ketersediaan mekanisme pengawasan yang efektif selama masa penangkapan yang panjang tersebut perlu dijamin, untuk mencegah terjadinya fenomena *incommunicado detention* (penahanan tanpa akses pada dunia luar) dan bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang lainnya, seperti penyiksaan, perlakuan merendahkan, dan perlakuan tidak manusiawi lainnya.

4. Ketentuan mengenai waktu penangkapan, sebagaimana dalam konteks pengeledahan dalam RKUHAP, dapat diatur pada jam-jam tertentu kecuali dalam keadaan mendesak, karena dapat berdampak pada akses menghubungi penasihat hukum ketika dilakukan penangkapan, yang mana cukup sulit untuk dijamin atau dipenuhi ketersediaannya selama 24 jam penuh.
5. Dalam RKUHAP harus secara tegas diatur bahwa penangkapan sebagaimana upaya paksa lainnya juga harus melalui ijin HPP dengan ketentuan tersangka dibawa/dihadapkan secara langsung kepadanya dalam waktu sesegera mungkin (misalnya 1x24 jam). Oleh karena mekanisme penerbitan surat penangkapan dalam RKUHAP 2012 berbeda dengan kondisi saat ini yang murni berada dalam kewenangan penyidik, maka pola koordinasi antarketiganya yakni penyidik, penuntut umum, dan HPP juga perlu dijabarkan secara rinci dalam pasal-pasal RKUHAP.

#### 4.5. Upaya Paksa: Penyadapan

Beberapa catatan terkait problematika pengaturan penyadapan dalam hukum acara pidana dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Terdapat masalah tumpang tindih dan inkonsistensi regulasi mengenai hukum acara penyadapan yang berjumlah setidaknya 18 peraturan akibat kekosongan pengaturan dalam KUHAP. Masalah ketidakteraturan regulasi ini di antaranya berupa:
  - Definisi bentuk-bentuk penyadapan yang dianggap sebagai upaya paksa, misalnya dalam UU Telekomunikasi hanya membatasi kegiatan perekaman pembicaraan sedangkan istilah penyadapan dikategorikan sebagai tindak pidana. Namun dalam peraturan yang lain seperti UU ITE, istilah yang digunakan dalam proses penegakan hukum pidana yakni merujuk pada seluruh bentuk intersepsi atau penyadapan;
  - Mekanisme ijin penyadapan yang beragam dan beberapa peraturan bahkan tidak mengatur kewajiban untuk meminta ijin ke pengadilan, seperti dalam UU Psikotropika, UU KPK, UU Tipikor, dan UU Intelijen Negara (ketika belum ada bukti permulaan yang cukup);
  - Pengaturan durasi penyadapan yang berbeda-beda, mulai dari 30 hari, tiga (3) bulan, satu (1) tahun, bahkan sampai tidak terbatas, yang berpotensi menimbulkan pelaksanaan penyadapan yang sewenang-wenang;
  - Ketidakjelasan acuan pengaturan dari pemberian kewenangan hingga mengidentifikasi otoritas-otoritas resmi dalam pelaksanaan penyadapan. Contoh masalahnya yakni: adanya pemberian kewenangan penyadapan yang tidak relevan dengan kepentingan penegakan hukum dan ketidakjelasan otoritas-

otoritas (khususnya pihak ketiga) yang dapat dilibatkan dalam pelaksanaan penyadapan termasuk yang dapat mengakses data hasil penyadapan; dan

- Terbuka peluang munculnya lembaga baru yang tidak dikenal dalam hierarki aktor-aktor sistem peradilan pidana untuk menjalankan otoritas penegakan hukum dalam pelaksanaan penyadapan (misalnya: Dewan Pengawas KPK).
2. Hukum acara penyadapan yang berlaku saat ini belum cukup menjamin perlindungan hak atas privasi. Hal ini ditandai dengan terjadinya insiden-insiden penyebaran data hasil penyadapan yang mengandung data pribadi yang tidak relevan terhadap kasus (contoh: dalam persidangan kasus korupsi Luthfi Hasan Ishaq dan Ahmad Fathanah pada 2013; dan dalam persidangan kasus korupsi Al Amin Nasution pada 2008). Sedangkan faktor-faktor penyebab masalah ini antara lain:
- tidak ada kejelasan mengenai mekanisme penanganan data hasil penyadapan sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang berupa penyebaran data hasil penyadapan secara tidak sah;
  - tidak ada batasan-batasan untuk menentukan sejauh mana konten hasil penyadapan dapat dibuka ke publik termasuk ketika dalam persidangan yang terbuka untuk umum;
  - tidak tersedia mekanisme untuk menguji keabsahan perolehan alat bukti berupa data hasil penyadapan dan untuk menuntut dugaan pelanggaran hak atas privasi tidak hanya bagi tersangka/terdakwa tapi juga bagi pihak ketiga sehingga menimbulkan masalah ketidakpastian hukum (contoh: kasus permohonan uji materil terkait pasal perluasan alat bukti elektronik dalam UU ITE oleh Setya Novanto pada 2015); dan
  - tidak ada mekanisme pengawasan internal lembaga aparat penegak hukum yang seragam dan memiliki standar perlindungan HAM yang sama sehingga sulit untuk mendeteksi dugaan-dugaan maupun mencegah pelanggaran hak atas privasi yang terjadi dalam pelaksanaan penyadapan selama ini.

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, pembentuk RKUHAP perlu memerhatikan poin-poin berikut:

1. Upaya untuk menyusun perangkat aturan sebagai acuan tunggal hukum acara penyadapan dalam tingkat undang-undang harus sejalan dengan Putusan MK Nomor 006/PUU-I/2003; Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006; dan Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010. Terlepas pembentukan perangkat tersebut melalui RKUHAP maupun RUU Penyadapan, pada dasarnya pengaturan tersebut

harus sesuai dengan amanat MK agar dibentuk pada level undang-undang karena berkaitan dengan pembatasan HAM sepanjang kontennya mengakomodir seluruh aspek-aspek yang ditetapkan dalam putusan-putusan MK tersebut.

2. Pengaturan pelaksanaan kewenangan penyadapan bagi aktor-aktor dalam sistem peradilan pidana yakni penyidik, penuntut umum, dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) dari pemberian ijin sampai dengan pengawasan, yang memang lebih tepat untuk diatur dalam hukum acara pidana bukan undang-undang sektoral seperti RUU Penyadapan. Sehingga idealnya, pembahasan mengenai RUU Penyadapan baru dapat dilakukan setelah pengesahan RKUHAP yang berfungsi sebagai acuan konsep tata cara pelaksanaan penyadapan khususnya untuk kepentingan penegakan hukum.
3. Definisi, istilah, bentuk, dan lingkup kegiatan penyadapan harus secara jelas dan rinci dirumuskan dengan tidak membedakan bentuk kegiatan penyadapan sebagai upaya paksa dan tindak pidana. Hal yang membedakan kegiatan penyadapan merupakan upaya paksa atau merupakan tindak pidana bukan pada bentuk-bentuk kegiatannya namun pada konteks pelaksanaan kegiatan penyadapan tersebut apakah dilakukan secara sah/sesuai prosedur hukum acara pidana atau secara melawan hukum. Pembatasan konteks pelaksanaan penyadapan sebagai upaya paksa merujuk pada definisi kegiatan penyadapan.
4. Daftar kebutuhan aspek-aspek termasuk arah pengaturan mengenai penyadapan dalam RKUHAP antara lain sebagai berikut:
  - a. Pembagian Kewenangan dalam Pelaksanaan Penyadapan
    - RKUHAP 2012 memosisikan penyidik sebagai pelaksana tindakan penyadapan.
    - RKUHAP 2012 memberikan peran bagi penuntut umum sebagai pihak yang mengajukan permohonan ijin penyadapan kepada HPP sebagai pemberi ijin penyadapan.
    - Penuntut umum juga perlu mendapat laporan pelaksanaan penyadapan dengan mempertimbangkan posisinya sebagai pihak yang akan membawakan alat bukti dari hasil penyadapan tersebut ke persidangan. Dengan demikian, penuntut umum dapat mengontrol pelaksanaan tindakan penyadapan secara langsung dan memastikan pelaksanaannya dapat dihentikan sewaktu-waktu apabila data/informasi yang diperoleh telah memenuhi kebutuhan untuk pembuktian di persidangan. Salah satu cara yang juga dapat digunakan yaitu dengan menerapkan mekanisme *review* secara berkala selama proses operasi penyadapan di bawah kewenangan

penuntut umum sebagai pengawas pelaksanaan operasi penyadapan. Hal ini belum diakomodir dalam RKUHAP 2012.

b. Batasan Penggunaan Penyadapan untuk Kejahatan Tertentu

- Tim perumus RKUHAP perlu mencermati ulang kriteria dan kategorisasi tindak pidana yang dapat diterapkan penyadapan supaya lingkup penggunaannya tidak ekstensif.
- Standar dan kriteria dari urgensi dilakukannya penyadapan harus ditetapkan secara jelas limitatifnya, misalnya hanya untuk tindak pidana serius yang berdampak meluas hingga mengancam keamanan atau ekonomi nasional, mengancam keselamatan nyawa, dan memerlukan teknik investigasi khusus karena kerumitan pembuktiannya.

c. Ijin Penyadapan

- Tidak ada batas waktu yang jelas jangka waktu HPP harus mengeluarkan surat ijin penyadapan. Mengingat penyadapan biasanya digunakan dalam situasi-situasi yang memerlukan respon segera dan memastikan efektivitas jalannya proses penegakan hukum, RKUHAP perlu mengatur mengenai jangka waktu penerbitan ijin penyadapan oleh HPP.
- Terdapat perbedaan jangka waktu antara kewajiban untuk melaporkan atau meminta persetujuan pelaksanaan penyadapan dalam keadaan mendesak dengan upaya paksa yang lain. Penyitaan dan penggeledahan harus dilakukan dalam waktu satu (1) hari; sedangkan untuk penyadapan hingga maksimal dua (2) hari. Ketentuan ini harus diseragamkan dan perlu justifikasi alasan yang lebih kuat kenapa ketentuan penyadapan dapat lebih lama.
- RKUHAP juga masih belum secara tegas mengatur materi pokok yang harus disebutkan dalam surat ijin penyadapan. RKUHAP perlu mengatur agar surat permohonan ijin yang dimintakan oleh penuntut umum dan penyidik maupun dalam surat pemberian ijin penyadapan yang diterbitkan oleh HPP setidaknya harus memuat minimal tiga hal berikut secara detil:
  - (1) identitas orang-orang yang menjadi target operasi penyadapan;
  - (2) tujuan spesifik operasi penyadapan yang menjelaskan relevansi dan bentuk informasi yang hendak diperoleh dari operasi penyadapan terhadap target penyadapan yang disebutkan;
  - (3) batas waktu pelaksanaan penyadapan termasuk justifikasi mengapa periode waktu tersebut diperlukan (terutama ketika permohonan ijin tersebut diminta dalam durasi maksimal yang diperbolehkan undang-undang).

- Kategori orang-orang yang dapat berpotensi menjadi target operasi penyadapan juga harus diatur sebelumnya dalam hukum acara pidana. Dengan adanya kejelasan ini dari undang-undang sebagai tolak ukur, HPP juga dapat terbantu dalam menilai dan memutuskan perlu atau tidaknya mengabulkan permohonan ijin penyadapan terhadap orang-orang yang disebutkan sebagai target penyadapan, khususnya selain yang berstatus sebagai tersangka/terdakwa.

d. Mekanisme Pengawasan terhadap Penyadapan

- Kewenangan HPP dalam RKUHAP 2012 juga melingkupi untuk menentukan sah atau tidaknya upaya penyadapan, termasuk untuk memutuskan alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti. Meski demikian, RKUHAP masih belum secara tegas menyatakan konsekuensi serupa juga diberlakukan untuk setiap tindakan penyadapan yang telah dilaksanakan dengan alasan dalam kondisi mendesak namun ijin penyadapan tersebut ditolak oleh HPP. Pengecualian alat bukti untuk itu perlu ditekankan juga oleh RKUHAP untuk skenario seperti ini.
- Mekanisme pemberitahuan penyadapan juga penting untuk diatur dalam RKUHAP. Sehingga, ketika terdapat orang-orang yang dijadikan target dalam tindakan penyadapan secara tidak sah baik tersangka maupun pihak ketiga, pihak-pihak yang dirugikan tersebut dapat diberikan akses untuk memulihkan haknya berupa pengembalian data/informasi, termasuk jaminan penghapusan data hasil penyadapan dan pemberian ganti kerugian. Bentuk mekanisme pemberitahuan penyadapan ini dapat dilakukan dengan memberikan tembusan berita acara penyadapan. Meski demikian, pembuatan berita acara penyadapan yang tembusannya perlu diberikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan juga tidak diatur dalam RKUHAP. Tidak terdapat prosedur yang lebih rinci sebagaimana pengaturan pembuatan berita acara mekanisme pemeriksaan surat atau upaya paksa lainnya seperti pengeledahan dan penyitaan.

e. Mekanisme Pemulihan bagi Tersangka/Terdakwa dan Pihak Ketiga yang Dikenakan Penyadapan Secara Tidak Sah

- Terhadap penyadapan yang tidak sah, RKUHAP 2012 juga belum mengatur secara komprehensif mengenai konsekuensi berupa pemberian ganti kerugian.

- Khusus untuk tersangka/terdakwa, Pasal 128 RKUHAP 2012 tidak menyebutkan dengan tegas apakah mekanisme pengajuan ganti kerugian tersebut juga dapat diberlakukan pada penyadapan yang tidak sah.
- Ketentuan Pasal 128 RKUHAP 2012 pun juga belum mengakomodir kepentingan pihak ketiga yang menjadi target penyadapan secara tidak sah untuk mengajukan ganti kerugian. Sebagaimana mekanisme yang telah disediakan bagi tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian kepada HPP tersebut, maka RKUHAP juga perlu mengatur mekanisme yang serupa bagi pihak ketiga untuk dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada HPP.

f. Penanganan Data Hasil Penyadapan

- RKUHAP 2012 belum mengatur sama sekali mengenai masalah penanganan data hasil penyadapan dalam kerangka kepentingan penegakan hukum. Padahal mekanisme ini penting diatur untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang, seperti pemalsuan data sampai dengan akses tanpa ijin yang dapat menyebabkan tersebarnya data hasil penyadapan secara tidak sah.
- Prosedur penanganan data hasil penyadapan setidaknya harus memuat ketentuan-ketentuan mengenai:
  - 1) Tempat dan proses penyimpanan data penyadapan. Sebagaimana mekanisme penyimpanan barang bukti dan alat bukti, hal ini harus diatur dengan rinci terlebih dengan mempertimbangkan bentuk data yang dipastikan bersifat digital sehingga perlu prosedur penyimpanan dan tempat penyimpanan secara khusus.
  - 2) Mekanisme perlindungan keaslian data penyadapan. Hal ini perlu diatur dengan mewajibkan adanya prosedur pemeriksaan integritas data hasil penyadapan yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan dengan mewajibkan adanya prosedur untuk memastikan keaslian data selama disimpan dalam tempat penyimpanan khusus data hasil penyadapan.
  - 3) Prosedur pemusnahan data penyadapan. Hal ini perlu diatur dalam sebuah rangkaian kegiatan pemusnahan data hasil penyadapan, termasuk tindakan pengawasan yang harus dijalankan untuk memastikan data penyadapan benar-benar telah dimusnahkan. Namun, dalam hal data hasil penyadapan yang diputuskan masih

akan disimpan, hukum acara harus menyediakan mekanisme evaluasi secara berkala terhadap relevansi penyimpanan data hasil penyadapan tersebut guna memastikan apakah penyimpanan data hasil penyadapan masih diperlukan.

- 4) Pihak yang dapat mengakses data penyadapan. Terkait hal ini secara khusus harus dibatasi hanya terhadap petugas-petugas yang bertanggung jawab atas penyimpanan data hasil penyadapan, dan pihak-pihak tertentu yang dalam keadaan apa pun tetap harus diberikan akses data tersebut, seperti orang-orang yang menjadi target penyadapan (untuk mengklaim haknya ketika terjadi penyadapan tidak sah), termasuk juga tersangka/terdakwa (untuk kepentingan pembelaan).
- 5) Kondisi-kondisi di mana data penyadapan dapat diberikan kepada pihak ketiga, baik yang asli maupun salinan. Pihak ketiga dalam konteks ini yaitu otoritas lain di luar petugas yang bertanggung jawab atas penyimpanan data hasil penyadapan maupun pihak-pihak yang dapat diberi akses data hasil penyadapan sepanjang masih berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing otoritas tersebut. Mekanisme pemberian ijin akses kepada pihak ketiga tersebut perlu diatur dan diarsipkan dengan rinci, khususnya untuk keperluan pengawasan/*monitoring*.

#### 4.6. Upaya Paksa: Penyitaan

Berdasarkan uraian mengenai upaya paksa penyitaan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Definisi penyitaan dalam KUHAP yang ada saat ini memuat penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan tidak berwujud, tetapi tidak mengatur ketentuan lebih lanjut tentang apa dan bagaimana ketentuan ini dilakukan. Tidak jelasnya pengaturan mengenai penyitaan barang tidak bergerak dan tidak berwujud di KUHAP berdampak pada tidak jelasnya pengelolaan dan penyimpanan benda sitaan yang tidak bergerak dan tidak berwujud.
2. KUHAP tidak mengatur secara spesifik kapan penyitaan dilakukan. KUHAP mengatur kondisi pengecualian dapat dilakukannya penyitaan tanpa terlebih dulu mendapatkan surat izin dari ketua pengadilan negeri. KUHAP mengatur bahwa dalam hal tertangkap tangan, penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata

atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. Dalam praktik, ketentuan ini menjadi celah bagi aparat penegak hukum untuk tidak terlebih dulu memproses surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri.

3. Masih belum ada mekanisme yang mengatur ketentuan kapan benda sitaan harus dikembalikan. Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP tidak mengatur jangka waktu apabila dalam proses penyidikan ditemukan benda sitaan yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. Dalam praktik, pengembalian benda sitaan harus menunggu putusan *inkracht*, dan tidak jarang membuat barang ini tidak lagi dapat memenuhi fungsi aslinya sehingga merugikan pemilik barang yang disita.
4. KUHAP tidak mengatur pengembalian benda sitaan milik pihak ketiga beritikad baik. Aturan hukum acara pidana yang ada saat ini belum menjamin perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang hartanya turut dirampas dalam proses peradilan pidana. Tidak ada kewajiban yang mengatur penyidik untuk membuktikan alasan penyitaan harta kekayaan pihak ketiga. Sehingga dalam beberapa kasus, pengadilan menilai aset itu merupakan hasil kejahatan yang disita dari terdakwa, di mana berdasarkan Pasal 39 dan Pasal 46 KUHAP, barang-barang tersebut haruslah dirampas untuk negara.
5. Aturan hukum acara pidana yang ada saat ini belum memiliki standar pelaporan penyitaan dalam BAP, sehingga tidak ada konsekuensi apabila ada informasi yang tidak termuat dalam BAP penyitaan.
6. Dalam kaitannya dengan pengelolaan barang sitaan, isu ketidakmampuan rubasan dalam menyimpan dan mengelola benda sitaan menjadi permasalahan tersendiri yang telah dibahas secara lebih mendetail pada bagian pengelolaan barang sitaan. Dalam kaitannya dengan kewenangan penyitaan, ketidakseragaman tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ketika menerima benda sitaan memperburuk peran rubasan. Selama ini, aparat penegak hukum tidak melibatkan rubasan dalam sistem peradilan pidana terpadu dan menganggapnya sebagai institusi tempat penitipan semata.
7. KUHAP belum mengatur secara jelas mengenai pengembalian barang sitaan yang tidak dihadirkan di persidangan. Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP menyatakan bahwa dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita. Namun, ketentuan ini tidak menjawab permasalahan tentang bagaimana majelis hakim yang memeriksa mengetahui ada atau tidaknya benda sitaan yang tidak dihadirkan di persidangan.

Untuk itu, KUHAP ke depan perlu mengatur secara tegas beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengatur ketentuan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan tidak berwujud dan tata cara pengelolaan serta penyimpanannya.
2. Membentuk suatu mekanisme yang mengatur ketentuan mengenai kapan benda sitaan harus dikembalikan. Apabila dalam proses penyidikan ditemukan bahwa benda sitaan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana, maka pemilik barang tidak perlu menunggu hingga putusan inkrah. Lebih lanjut, KUHAP dapat mengamankan pengembalian benda sitaan di tempat barang itu disita pada saat penyidikan dalam peraturan pelaksana.
3. Memberikan suatu perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang hartanya turut dirampas dalam proses peradilan pidana. Perlu ada ketentuan bagi penyidik untuk membuktikan dasar penyitaan harta kekayaan pihak ketiga, baik melalui akuntansi forensik ataupun analisis dari PPATK. Pihak ketiga beritikad baik juga harus dihadirkan sebagai saksi di persidangan untuk membuktikan itikad baiknya. Selain itu, perlu adanya suatu upaya hukum bagi pihak ketiga beritikad baik untuk mempertahankan hak atas benda yang dirampas untuk negara dalam putusan pengadilan.
4. Melibatkan rubasan sejak awal upaya paksa penyitaan dilakukan sehingga rubasan dapat melakukan fungsi monitoring. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada ketua pengadilan negeri dalam memberikan izin penyitaan, dan menembuskan ijin yang diberikan tersebut kepada kepala rubasan sebagai pihak yang dapat memonitor perkembangan berkas perkara yang berkaitan dengan benda sitaan.
5. Membentuk pengaturan yang jelas terkait mekanisme akuntabilitas atas tindakan penyitaan yang sewenang-wenang, hingga syarat materil tidak sahnya penyitaan untuk menjawab isu praperadilan yang selama ini tidak efektif dalam memeriksa penyitaan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik.

## 4.7. Upaya Paksa: Penggeledahan

Berdasarkan uraian mengenai upaya paksa penggeledahan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. KUHAP tidak mengatur batasan antara tindakan penggeledahan dan penggerebekan/*razia*. Banyaknya praktik penggeledahan tanpa membawa surat izin dari ketua pengadilan negeri dengan dalih *razia*. Hal ini merupakan pelanggaran atas ruang-ruang pribadi individu tanpa alasan yang sah secara hukum.
2. Tidak adanya ketentuan mengenai waktu penggeledahan berdampak pada banyaknya praktik penggeledahan yang dilakukan di tengah malam atau dini hari tanpa adanya dasar dan alasan yang membenarkan praktik itu. KUHAP hanya mengatur persyaratan mengenai prosedur sebelum dan pada saat penggeledahan dan tidak memuat “waktu” dapat dilakukannya penggeledahan sebagaimana diatur dalam Pasal 33-37 KUHAP.
3. Tidak adanya aturan yang jelas dan batasan yang diberikan kepada aparat kepolisian mengenai sejauh mana penggeledahan pakaian dan penggeledahan badan dapat dilakukan. Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP hanya memuat kewenangan penyidik untuk menggeledah pakaian dan benda yang dibawa apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa terdapat benda yang disita. Dalam hal tersangka dibawa kepada penyidik, maka penyidik juga berwenang melakukan penggeledahan badan. Namun, tidak ada ketentuan lebih lanjut mengenai kategori tindakan penggeledahan badan, dan apa dasar dilakukannya masing-masing tindakan tersebut.

Untuk itu, KUHAP ke depan perlu mengatur secara tegas beberapa hal sebagai berikut:

1. Membentuk pengaturan yang jelas terkait mekanisme akuntabilitas atas tindakan penyitaan yang sewenang-wenang sampai dengan syarat materil tidak sahnya penggeledahan untuk menjawab isu praperadilan yang selama ini tidak efektif dalam memeriksa penggeledahan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penyidik dan penyelidik.
2. Menentukan waktu dapat dilakukannya penggeledahan untuk menghindari penggeledahan pada tengah malam atau dini hari. KUHAP ke depan perlu menguraikan situasi-situasi tertentu yang mengecualikan pengaturan waktu penggeledahan dengan alasan yang berdasar pada aturan hukum.

3. KUHAP perlu mengatur jangka waktu pelaporan dalam hal penggeledahan dilakukan secara mendesak yang tidak meminta izin dari Ketua Pengadilan sebagai mekanisme akuntabilitas.
4. Membentuk suatu mekanisme yang mengatur ketentuan yang jelas mengenai penggeledahan pakaian, penggeledahan badan, hingga rongga tubuh. Dalam mengatur ketentuan pemeriksaan rongga tubuh, KUHAP ke depan perlu menyesuaikan dengan standar internasional. Standar ini setidaknya-tidaknya mencakup pengaturan bahwa pemeriksaan rongga tubuh dilakukan dalam situasi yang tertentu dengan alasan yang jelas, sehingga tindakan ini merupakan cara terakhir yang mutlak dilakukan untuk mencapai tujuan keamanan dalam kasus-kasus tertentu. Pemeriksaan rongga tubuh dilakukan hanya oleh tenaga kesehatan yang berjenis kelamin sama dengan orang yang diperiksa rongga tubuhnya di lokasi yang sesuai dengan standar kesehatan dan keamanan.

#### 4.8. Upaya Paksa: Penahanan

Berdasarkan uraian mengenai upaya paksa penahanan yang dijelaskan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat masalah ketidakjelasan indikator pemenuhan syarat penahanan: baik dalam penjelasan KUHAP maupun PP No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang tidak memberikan batasan penilaian syarat subjektif penahanan. Tidak ada indikator dan kewajiban penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menguraikan secara substansial alasan subjektif melakukan penahanan. Pendekatan yang digunakan aparat penegak hukum hanya dalam kacamata kewenangan (merasa telah memiliki kewenangan). Dalam dokumen-dokumen administrasi surat perintah penahanan, syarat subjektif hanya menjadi kalimat tanpa dasar pertimbangan substansial. Pertimbangan subjektif untuk menahan yang diberikan potensial rentan disalahgunakan.
2. Terdapat masalah mengenai keputusan untuk melakukan penahanan pertama kali oleh penyidik; bukan hakim. Setiap orang yang ditangkap ataupun ditahan harus dibawa segera ke depan hakim atau petugas lain yang diizinkan oleh hukum untuk menguji kewenangan peradilan, yang menurut Komite HAM dengan tenggat waktu maksimal 42 hari. Otoritas yang melakukan tersebut harus terlepas dari yang melakukan penyidikan. Dalam ketentuan KUHAP saat ini, keputusan penahanan pertama ditentukan oleh penyidik sendiri, tanpa mengharuskan adanya pertimbangan dari pihak yang independen.

3. Dari sisi tempat, KUHAP masih membuka peluang berbagai tempat penahanan yang masuk dalam kategori rutan, seperti kantor kepolisian, kantor kejaksaan negeri, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, dan tempat lain (dalam keadaan memaksa). Sekalipun demikian, apabila dilihat lebih rinci, ketentuan ini sebenarnya bersifat transisi atau peralihan karena pengelolaan rutan idealnya berada pada satu institusi tunggal (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia). Memang dalam PP No. 27 Tahun 1983 aturan ini bersifat transisi, namun dalam praktik telah menjadi situasi yang permanen tanpa ada komitmen nyata untuk mengubah kondisi ini. Penahanan di kantor kepolisian menimbulkan praktik penyiksaan.
4. Pengelolaan dan tempat penahanan ini berkaitan dengan pengembangan dan pemisahan pertanggungjawaban antarpenegak hukum. Tujuannya agar tercipta mekanisme *check and balances* untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan pelanggaran terhadap hak tersangka dan terdakwa. Oleh karena itu, perlu dibedakan antara penanggung jawab yuridis (pihak yang menahan), administratif (kepala rutan), dan fisik (kepala rutan).
5. Terdapat masalah penggunaan penahanan dalam rutan yang eksekutif. Jumlah penahanan rutan memenuhi 36% populasi keseluruhan rutan/lapas. Dengan kondisi kelebihan beban, standar pemenuhan hak dasar tahanan tidak terpenuhi.
6. Terkait dengan pengelolaan rutan, KUHAP tidak merumuskan pengaturan mengenai standar minimum pengelolaan rutan. Apalagi standar minimum pengelolaan rutan bagi kelompok-kelompok rentan, seperti perempuan, anak, orang dengan usia lanjut, penyandang disabilitas, minoritas seksual, ODHA, dan seterusnya. Dengan situasi kepadatan penghuni pada rutan, risiko tidak terpenuhinya atau bahkan tercabutnya hak-hak dasar dari penghuni juga semakin besar. Beberapa konvensi dan prinsip internasional sudah memberikan acuan standar minimal yang dapat diterapkan. KUHAP memang tidak perlu mengatur sangat detail mengenai standar minimal ini, tetapi perlu menegaskan jaminan terhadap hak-hak dasar dari tahanan.
7. Terdapat permasalahan tidak optimalnya alternatif penahanan nonrutan. Data empirik menunjukkan bahwa penahanan pada *rumah* atau *kota* tidak menjadi dominan, karena anggapan menghilangkan esensi penahanan dan minimnya mekanisme uji (termasuk penahanan lanjutan) dalam KUHAP. Tidak ada jaminan dalam KUHAP bahwa penahanan tidak bersifat wajib. Penahanan rutan dinilai oleh aparat penegak hukum dapat memudahkan kerja pemeriksaan, ketimbang alternatif tahanan rumah/kota. Sedangkan mekanisme penangguhan penahanan justru hanya diatur berdasarkan *request* inisiatif tahanan; bukan bagian dari sistem ataupun *business process* aparat penegak hukum untuk mendahulukan alternatif nonrutan. Mekanisme penghitungan nilai jaminan juga tidak jelas, dan permintaan diajukan pada otoritas yang menahan, bukan hakim.

8. KUHAP sebenarnya sudah cukup maju ketika memperkenalkan sistem jaminan untuk penangguhan penahanan. Namun, mekanisme ini tidak terlalu dipilih dalam praktik seperti halnya penahanan pada rumah dan kota. Persoalannya terletak pada anggapan hilangnya esensi penahanan dan minimnya mekanisme uji dalam KUHAP. Selain itu, substansi KUHAP masih memberikan kewenangan yang luas dan bersifat subjektif kepada penegak hukum dan pengadilan terkait ditempuh atau tidaknya mekanisme ini.
9. Terdapat masalah lamanya jangka waktu penahanan. Penahanan prapersediaan di Indonesia mencapai jangka waktu 230 hari sebelum seseorang diajukan ke persidangan. Ditambah dengan masa persidangan, penahanan di Indonesia mencapai 400 hari. Di Belanda, durasi maksimal dapat dilakukannya penahanan prapersediaan hanya mencapai 104 hari.
10. Terdapat masalah ketiadaan kewajiban evaluasi berkala dan lemahnya pengaturan pengujian keabsahan penahanan. Dalam kerangka KUHAP saat ini, pengujian keabsahan penahanan hanya dilakukan berdasarkan mekanisme *complaint* melalui lembaga praperadilan dan konteksnya bukan evaluasi berkala, namun hanya diajukan secara *post factum*. Evaluasi hanya dalam konteks telah habisnya masa penahanan; bukan evaluasi substansi bahwa penahanan masih diperlukan/tidak.
11. Terdapat masalah mengenai pengaturan otoritas yang melakukan peninjauan penahanan. Otoritas yang melakukan pengujian kebutuhan menahan haruslah otoritas yang bisa melepaskan/menghentikan penahanan, harus terlepas dari eksekutif ataupun para pihak dalam perkara misalnya jaksa dan penasihat hukum, sedangkan dalam konteks KUHAP hari ini, keputusan untuk menahan masih dapat dilakukan di luar otoritas pengadilan, yaitu bisa ditentukan oleh penyidik dan penuntut umum.
12. Salah satu yang perlu diapresiasi dari proyeksi Rancangan KUHAP adalah keberadaan Hakim Pemeriksa Pendahuluan untuk memberikan persetujuan perpanjangan penahanan. Namun, perlu diperhatikan, bahwa dalam Rancangan KUHAP, jenis penahanan hanya satu: yaitu penahanan pada rutan. Rancangan KUHAP juga tidak mengatur mengenai tempat penahanan di tempat lain, seperti kantor kepolisian, Kejaksaan, rumah sakit, dan tempat lain, termasuk di dalamnya ketiadaan pengaturan mengenai perbedaan pertanggungjawaban terkait penahanan. Rancangan KUHAP juga sama sekali tidak memberikan pengaturan mengenai jaminan pemenuhan hak-hak dasar dan standar minimal pengelolaan rutan. Rancangan KUHAP juga tidak berhasil memperinci bagaimana upaya mendorong efektivitas penangguhan penahanan dengan sistem jaminan, misalnya melalui Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

Untuk itu, KUHAP ke depan perlu mengatur secara tegas beberapa hal sebagai berikut:

1. Menyatakan penahanan adalah bentuk pengecualian, bukan keharusan.
2. Menyatakan harus mendahulukan penahanan nonrutan.
3. Memuat lebih banyak pengaturan tentang alternatif penahanan nonrutan, paling tidak tahanan rumah, dan tahanan kota. Selain itu ada kejelasan mekanisme dan tanggung jawab pengawasan.
4. Memuat kejelasan pengaturan mekanisme penangguhan penahanan baik dengan jaminan orang atau uang.
5. Otoritas yang menentukan penahanan diharuskan merupakan seorang hakim ataupun otoritas lain yang terlepas dari kewenangan yang melakukan penahanan. Peranan Hakim Pemeriksa Pendahuluan harus didorong untuk menentukan seluruh penentuan penahanan, tidak hanya dalam konteks perpanjangan penahanan oleh penyidik.
6. Pemeriksaan untuk menentukan perlu atau tidaknya penahanan harus berdasarkan penilaian individual, kasuistis, dan substansial. Penilaian ini bisa diatur dalam pedoman penahanan untuk membatasi subjektifitas berlebihan aparat. Selain itu, pengaturan RKUHAP paling tidak harus memuat standar uraian keputusan melakukan penahanan, tidak hanya menggunakan *template*, dan hanya diulang-ulang.
7. Kewajiban adanya evaluasi berkala terkait dengan kebutuhan penahanan, sekaligus evaluasi tersebut dilakukan oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan.
8. Jaminan tidak ada penahanan yang diperbolehkan pada kantor-kantor kepolisian dan kejaksaan, dan pengelolaannya harus berada pada otoritas lain. Tempat dan pengelolaan penahanan rutan berada di bawah satu institusi, yaitu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kementerian Hukum dan HAM). Dengan demikian, tempat penahanan lainnya adalah tidak sah. Pengelolaan rutan di bawah satu institusi ini perlu dipertegas dengan perbedaan pertanggungjawaban, yaitu penanggungjawab yuridis (institusi penahan), administratif (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM), dan fisik (kepala rutan). Jika sulit karena dana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terbatas, Dirjen Pemasyarakatan juga harus diberikan kewenangan melakukan pemberian izin, akreditasi, dan pencabutan izin rutan yang dikelola oleh aparat penegak hukum.

9. Jangka waktu penahanan harus sedapat mungkin dikurangkan dari ketentuan KUHAP saat ini.
10. Pengaturan yang lebih tegas terkait standar minimal pengelolaan dan jaminan pemenuhan hak-hak dasar bagi tersangka yang ditempatkan di rutan, terutama bagi kelompok-kelompok rentan.
11. Ketentuan peralihan antar jenis penahanan perlu dipertegas dan diperinci, termasuk dengan memperkuat mekanisme uji sebelum kewenangan penahanan dilakukan.
12. Mekanisme penangguhan penahanan tetap perlu diperjelas dan diatur lebih detil. Terutama tidak lagi menjadikan persetujuan atas mekanisme ini berada pada institusi penahan (penegak hukum dan pengadilan). Namun, dapat digeser kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan, baik sebelum maupun saat penahanan dilakukan.

#### **4.9. Upaya Paksa: Teknik Investigasi**

Dari paparan bab sebelumnya terkait teknik investigasi, secara umum dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Membandingkan RKUHAP dengan undang-undang maupun pengaturan teknis lainnya, RKUHAP belum kompatibel dan menjawab permasalahan yang selama ini muncul dalam implementasi mengenai teknik investigasi. RKUHAP belum memberikan penjelasan yang detil terkait dengan teknik investigasi, terlebih mengenai perbedaannya dengan kewenangan upaya paksa yang selama ini kabur.
2. Dalam praktik penegakan hukum, teknik investigasi seringkali disamakan dengan kewenangan upaya paksa, yang sejatinya kedua istilah tersebut sebenarnya berbeda. Hal itu berdampak kepada aturan main (hukum acara) yang mengatur pelaksanaan kewenangan itu serta pada mekanisme uji atau komplain yang dapat ditempuh terkait dengan teknik investigasi tersebut.

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, berikut rekomendasi terkait pengaturan teknik investigasi:

- Pembentuk RKUHAP perlu memerhatikan tindakan-tindakan mana yang dapat dikategorikan sebagai teknik penyidikan atau teknik investigasi dengan upaya paksa. Penjelasan ini akan berdampak pada pengaturan hukum acara (aturan main) dalam pelaksanaan kewenangan-kewenangan itu berikut mekanisme komplain apabila terdapat pelanggaran terhadap hak orang lain.

#### 4.10. Upaya Paksa: Penyimpanan Barang Bukti

Berdasarkan uraian mengenai pengelolaan barang bukti pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. KUHAP, Peraturan Pemerintah (PP) Pelaksanaan KUHAP, dan Permenkum HAM No. 16 Tahun 2014 telah mengatur secara rinci mengenai pengelolaan barang bukti. Salah satu aturan tersebut adalah adanya kewenangan rumah penyimpanan barang sitaan negara (rupbasan) untuk menentukan penyimpanan barang bukti dilakukan di tempat selain rupbasan. Namun, ketentuan-ketentuan tersebut tidak menjelaskan tata cara pengelolaan barang bukti di tempat selain rupbasan, yang menimbulkan ketidakjelasan pelaksanaan pengelolaan, seperti spesifikasi tempat penyimpanan dan sumber daya manusia yang bertanggung jawab mengelola barang bukti secara fisik.
2. Ketentuan pengelolaan barang bukti menurut KUHAP, PP Pelaksanaan KUHAP, dan Permenkum HAM No. 16 Tahun 2014 masih berpatokan pada barang bukti berupa benda bergerak dan/atau berwujud. Hal ini terlihat dari adanya ketentuan tempat penyimpanan barang bukti berupa gudang atau ruangan khusus di rupbasan, sehingga barang bukti itu harus dapat dipindahkan dari tempat asalnya dan memiliki bentuk tertentu agar dapat disimpan di gudang/ruangan tersebut. Padahal, dalam praktiknya, terdapat barang bukti berupa benda tidak bergerak (seperti tanah dan bangunan), dan benda tidak terwujud (seperti data atau informasi), yang pada dasarnya tidak membutuhkan atau tidak dapat disimpan pada suatu ruangan tertentu. Selain itu, tidak adanya ketentuan tata cara pengelolaan barang bukti di tempat selain rupbasan menyebabkan barang bukti berupa benda tidak bergerak dan/atau tidak berwujud tersebut tidak dapat disimpan di luar rupbasan.
3. Pada prinsipnya, KUHAP, PP Pelaksanaan KUHAP, dan Permenkum HAM No. 16 Tahun 2014 mengatur bahwa seluruh barang bukti dalam perkara pidana disimpan di rupbasan yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Penyimpanan barang bukti di luar rupbasan hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan dari kepala rupbasan atau belum terdapat rupbasan di wilayah terjadinya tindak pidana, dan pengelolaan barang bukti baru tersebut dapat dilakukan ketika barang bukti sudah diterima dan diregistrasi oleh rupbasan.

Dalam perkembangannya, terdapat lembaga-lembaga selain rupbasan yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengelola barang bukti dalam tindak pidana tertentu, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Polri, dan Kejaksaan RI. Namun, ketentuan-ketentuan yang memberikan kewenangan pengelolaan barang bukti kepada lembaga-lembaga

tersebut mengatur bahwa mereka dapat secara langsung mengelola barang bukti tanpa harus didahului dengan proses penerimaan dan registrasi oleh rupbasan dan tanpa memerlukan surat penetapan dari kepala rupbasan. Padahal, tempat penyimpanan barang bukti milik lembaga-lembaga tersebut merupakan tempat penyimpanan barang bukti di luar rupbasan, sehingga seharusnya lembaga-lembaga tersebut hanya berwenang mengelola barang bukti setelah proses penerimaan dan registrasi barang bukti selesai dilakukan oleh rupbasan dan kepala rupbasan untuk menentukan bahwa barang bukti dalam suatu tindak pidana disimpan oleh lembaga-lembaga tersebut melalui surat penetapan.

Dengan demikian, ketentuan-ketentuan tersebut menghilangkan peran rupbasan sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk mengelola barang bukti, dan peran kepala rupbasan untuk mengeluarkan surat penetapan penyimpanan barang bukti di luar rupbasan sehingga menimbulkan ketidakjelasan hubungan antara rupbasan dengan lembaga lain yang berwenang mengelola barang bukti berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut.

4. KUHAP, PP Pelaksanaan KUHAP, dan Permenkum HAM No. 16 Tahun 2014 mengatur bahwa barang bukti hanya dapat digunakan oleh instansi penegak hukum yang bertanggung jawab atas barang bukti tersebut berdasarkan surat permintaan dari instansi tersebut kepada rupbasan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Padahal, dalam praktiknya, terdapat barang bukti yang digunakan untuk tujuan selain penegakan hukum, yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yang dilakukan dengan cara membiarkan barang bukti tersebut tetap beroperasi selama masa pengelolaan.

Selain itu, penggunaan barang bukti tersebut dapat mencegah turunnya nilai ekonomis dari barang bukti tersebut. Namun, terbatasnya aturan penggunaan barang bukti yang hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum menyebabkan penggunaan barang bukti dilakukan tidak berdasarkan hukum, meskipun dilakukan untuk tujuan yang baik;

5. Dalam Pasal 45 Ayat (1) KUHAP, adanya klausul “sejauh mungkin atas persetujuan tersangka atau kuasanya” sebagai syarat pelelangan atas barang bukti yang cepat rusak, membahayakan, atau membutuhkan biaya penyimpanan yang besar menyebabkan dalam praktik sulit dilaksanakan. Hal ini dikarenakan terdapat tersangka yang tidak memberikan persetujuan dilaksanakannya pelelangan tersebut, sehingga barang bukti yang cepat rusak, membahayakan, atau membutuhkan biaya penyimpanan yang besar harus tetap dikelola. Kondisi ini menyebabkan penumpukan barang bukti yang pada dasarnya dapat menyebabkan rusaknya barang bukti akibat keterbatasan

tempat dan sumber daya manusia yang diperlukan dalam mengelolanya. Selain itu, penumpukan tersebut berpotensi menyebabkan besarnya biaya pengelolaan barang bukti yang dibutuhkan, sehingga membebani anggaran pihak pengelola barang bukti yang pada dasarnya sudah terbatas, bahkan tidak cukup untuk mengelola seluruh barang bukti tersebut.

6. Pengaturan pengelolaan barang bukti dalam RKUHAP masih mengacu pada pengaturan dalam KUHAP dan belum memerhatikan perkembangan pengaturan dan praktik pengelolaan barang bukti yang ada. Dalam kondisi tersebut, dapat diperkirakan bahwa RKUHAP belum mampu menyelesaikan masalah-masalah dalam pengelolaan barang bukti saat ini. Padahal, seharusnya RKUHAP dapat mengatur ketentuan-ketentuan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut berdasarkan perkembangan pengaturan dan kebutuhan praktik yang ada.

Dari kesimpulan-kesimpulan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan sebagai perbaikan hukum acara pidana ke depannya, baik melalui RKUHAP maupun undang-undang yang mengatur perubahan KUHAP, antara lain:

1. Mengatur bahwa pihak yang berwenang mengelola barang bukti adalah rupbasan. Adapun pelaksanaan kewenangan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
  - Seluruh barang bukti dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP saat ini dan/atau disita oleh kepolisian dikelola dan menjadi tanggung jawab rupbasan;
  - dalam hal belum terdapat rupbasan di wilayah tempat barang bukti disita, maka barang bukti dikelola oleh pihak yang melakukan penyitaan;
  - dalam hal rupbasan menentukan barang bukti tidak memungkinkan untuk dikelola oleh rupbasan, maka kepala rupbasan menetapkan bahwa barang bukti tersebut dikelola di suatu tempat di luar rupbasan dengan tidak menghilangkan tanggung jawab rupbasan untuk mengelola barang bukti di tempat tersebut;
  - seluruh barang bukti yang disita oleh personil sebuah lembaga yang memiliki kewenangan penyitaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dikelola dan menjadi tanggung jawab lembaga tersebut.
2. Mengatur mekanisme pengelolaan barang bukti oleh lembaga lain yang berwenang mengelola barang bukti di bawah pengawasan rupbasan. Adapun pelaksanaan mekanisme tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Dalam hal tempat pengelolaan barang bukti yang dimiliki rubbasan tidak memungkinkan dalam mengelola barang bukti tersebut, rubbasan dapat menitipkan barang bukti tersebut untuk dikelola secara fisik oleh lembaga selain rubbasan yang berwenang mengelola barang bukti.
  - Dalam hal lembaga selain rubbasan yang berwenang mengelola barang bukti belum memiliki tempat pengelolaan barang bukti atau tempat pengelolaan barang bukti yang dimiliki tidak memungkinkan untuk mengelola barang bukti tersebut, lembaga tersebut dapat menitipkan barang bukti tersebut untuk dikelola secara fisik oleh rubbasan;
  - Tanggung jawab untuk memastikan kondisi barang bukti tidak hilang, berubah, atau rusak selama masa penitipan barang bukti berada pada lembaga yang menitipkan barang bukti. Untuk melakukan tanggung jawab tersebut, lembaga yang menitipkan barang bukti dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi barang bukti yang dititipkan kepada lembaga lain dan/atau meminta lembaga lain tersebut untuk melaporkan kondisi barang bukti yang dititipkan.
3. Mengatur bahwa seluruh tempat pengelolaan barang bukti harus mengacu pada standar spesifikasi yang sama, kecuali pihak pengelola barang bukti membutuhkan tambahan spesifikasi tertentu untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan barang bukti. Pengaturan mengenai spesifikasi tempat pengelolaan barang bukti tersebut akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Dalam hal pihak pengelola barang bukti memerlukan tambahan spesifikasi tertentu dalam pengelolaan barang bukti, maka spesifikasi tambahan tersebut diatur dalam peraturan menteri/pimpinan lembaga yang membawahi kementerian/lembaga yang berwenang menyita barang bukti;
  4. Mengatur alasan-alasan tertentu penggunaan barang bukti untuk tujuan selain penengakan hukum selama masa pengelolaan barang bukti, yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum dan untuk dipinjam pakai oleh pemilik atau pihak yang berhak atas barang bukti tersebut;
  5. Mengatur bahwa dalam hal terdapat barang bukti yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum, maka berlaku hal-hal sebagai berikut:
    - Barang bukti tersebut dapat dibiarkan tetap operasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat umum tersebut;
    - seluruh biaya yang dibutuhkan dalam pengoperasian barang bukti tersebut dibebankan pada anggaran pengelolaan barang bukti, termasuk apabila pengelola barang bukti melibatkan pihak lain untuk membantu pelaksanaan pengelolaan tersebut;

- seluruh keuntungan yang didapatkan dari tetap beroperasinya barang bukti tersebut harus masuk ke dalam kas negara dan dianggap sebagai pengganti biaya pengelolaan barang bukti selama tetap beroperasi;
  - dalam menentukan tetap beroperasinya barang bukti tersebut, pihak pengelola barang bukti wajib memastikan bahwa barang bukti tersebut benar-benar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak terdapat barang lain yang dapat memenuhi kebutuhan di tempat barang bukti berada;
  - dalam hal terdapat barang selain barang bukti tersebut yang dapat digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, maka pengelola barang bukti memutuskan barang bukti itu untuk berhenti beroperasi dan pengelolaannya disamakan dengan pengelolaan barang bukti lainnya;
6. Mengatur bahwa pengelola barang bukti dapat meminjam-pakaikan barang bukti kepada pemilik atau pihak yang berhak atas barang bukti tersebut dengan syarat-syarat sebagai berikut:
- Barang bukti hanya dapat dipinjam pakai berdasarkan permohonan pemilik atau pihak yang berhak atas barang bukti kepada pengelola barang bukti. Tata cara permohonan pinjam pakai barang bukti tersebut diatur dalam peraturan pemerintah;
  - pinjam pakai barang bukti hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu, misalnya hingga putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
  - pihak yang menerima pinjam pakai barang bukti wajib menjaga kondisi barang bukti serta dilarang untuk merusak dan/atau menghilangkan barang bukti selama masa pinjam pakai tersebut. Dalam hal pihak tersebut tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan yang sudah ditentukan, maka pihak tersebut dapat dipidana dengan Pasal 231 Ayat (2) KUHP saat ini atau aturan lain tentang perusakan barang bukti/benda sitaan menurut ketentuan pidana yang berlaku.
7. Mengatur tindakan-tindakan yang dapat dilakukan terhadap barang bukti yang cepat rusak, membahayakan, atau membutuhkan biaya penyimpanan yang besar, sebagai berikut:
- Dalam hal barang bukti tersebut merupakan barang hak milik tersangka, maka pengelola barang bukti meminta tersangka untuk menanggung seluruh biaya yang diperlukan untuk mengelola barang bukti tersebut. Apabila tersangka menolak untuk menanggung seluruh biaya tersebut, pengelola barang bukti berwenang untuk melelang barang bukti tersebut;

- Dalam hal barang bukti tersebut bukan merupakan barang hak milik tersangka, maka pengelola barang bukti berwenang untuk melelang barang bukti tersebut;
- Dalam hal pengelola barang bukti melelang barang bukti tersebut, maka uang hasil pelelangan dipakai sebagai ganti untuk diajukan di sidang pengadilan; sedangkan sebagian kecil dari barang bukti tersebut disisihkan untuk dijadikan barang bukti dalam persidangan.

#### 4.11. Upaya Paksa: Pengelolaan dan Perolehan Bukti Elektronik

Berdasarkan uraian mengenai pengaturan dan implementasi pengelolaan dan perolehan bukti elektronik pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada dasarnya, peraturan perundang-undangan Indonesia telah mengatur bahwa bentuk bukti elektronik adalah data atau informasi. Hal ini berkesesuaian dengan definisi bukti elektronik menurut ketentuan-ketentuan terkait bukti elektronik yang digunakan secara universal, seperti ISO 27037:2012. Namun, aturan teknis terkait bukti elektronik masih memosisikan bukti elektronik sebagai perangkat penyimpanan bukti elektronik, bukan sebagai data atau informasi.
2. Peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur bahwa kedudukan bukti elektronik dalam hukum acara pidana adalah sebagai alat bukti, baik itu petunjuk maupun alat bukti tambahan, dari jenis bukti yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Padahal, bukti elektronik memiliki karakteristik yang berbeda dengan karakteristik “alat bukti” karena tidak dapat diotentifikasi dengan sumpah dan membutuhkan bukti lain untuk menjelaskan dirinya. Dengan karakteristik tersebut, seharusnya bukti elektronik memiliki kedudukan sebagai “barang bukti”, bukan alat bukti. Yang menjadi alat bukti terkait bukti elektronik adalah surat hasil pemeriksaan bukti elektronik atau keterangan ahli yang menjelaskan bukti elektronik tersebut.
3. Pasal 43 Ayat (3) UU ITE sebagai satu-satunya pengaturan terkait perolehan dan pengelolaan bukti elektronik belum cukup untuk menjadi dasar perolehan dan pengelolaan bukti elektronik yang seharusnya. Selain hanya berlaku untuk tindak pidana yang diatur dalam UU ITE, pasal-pasal penggeledahan dan penyitaan dalam KUHAP yang dirujuk oleh Pasal 43 Ayat (3) UU ITE, tidak kompatibel dengan kebutuhan pengaturan perolehan dan pengelolaan bukti elektronik.
  - Penerapan ketentuan-ketentuan terkait penggeledahan dan penyitaan dalam KUHAP pada bukti elektronik menimbulkan masalah-masalah terkait perolehan bukti elektronik, antara lain:

- Tidak jelasnya mekanisme izin penggeledahan perangkat penyimpanan bukti elektronik;
  - tidak jelasnya mekanisme izin penyitaan bukti elektronik;
  - tidak jelasnya mekanisme pelaporan penggeledahan perangkat penyimpan bukti elektronik;
  - tidak jelasnya mekanisme pelaporan penyitaan bukti elektronik;
  - format berita acara penggeledahan dan penyitaan belum dapat menjadi dokumen *chain of custody*, padahal dokumen tersebut penting untuk menilai apakah perolehan bukti elektronik telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip penanganan bukti elektronik yang berlaku secara universal;
  - tidak kompatibelnya mekanisme penggeledahan paksa dalam KUHAP untuk bukti elektronik;
  - tidak jelasnya mekanisme perolehan bukti elektronik yang tersimpan dalam medium yang dikuasai pihak ketiga dan tidak dapat disita, namun pada dasarnya dapat diakses melalui akun tersangka/terdakwa yang terhubung dengan medium penyimpanan tersebut
  - tidak kompatibelnya aturan mengenai penyimpanan benda sitaan pada umumnya dengan kebutuhan mekanisme penyimpanan bukti elektronik;
  - tidak jelasnya mekanisme penanganan atas data sitaan yang tidak relevan dengan perkara, termasuk apabila data sitaan tersebut berkaitan dengan perkara lain;
  - tidak jelasnya mekanisme hukum yang dapat dilakukan pemilik data apabila mengetahui data miliknya telah disita, namun tidak relevan dengan perkara;
  - tidak jelasnya hubungan status perangkat elektronik dengan data dalam perangkat yang menjadi bukti elektronik pascaputusan pengadilan;
  - tidak adanya pengaturan jangka waktu penyimpanan (masa retensi) bukti elektronik.
4. Pemerintah belum memberikan respon apa pun terkait masalah-masalah dalam memperoleh dan mengelola bukti elektronik. Satu-satunya respon negara hanya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014. Namun hal itu belum sepenuhnya dapat menyelesaikan masalah pengelolaan bukti elektronik, khususnya terkait dengan mekanisme hukum yang dapat dilakukan pemilik data atas disitanya data yang tidak relevan.
  5. RCUHAP sudah mengakui keberadaan bukti elektronik dalam hukum acara pidana Indonesia dan menyelesaikan masalah ketidakjelasan penggunaan bukti elektronik dalam perkara pidana pada umumnya. Namun, kesalahan perumusan bukti elektronik sebagai “alat bukti” menyebabkan RCUHAP belum memiliki hukum

acara perolehan dan pengelolaan bukti elektronik, sebagaimana yang lazim diatur untuk “barang bukti”. Meskipun demikian, pengakuan RKUHAP atas keberadaan bukti elektronik dapat menjadi peluang dalam mengatur perolehan dan pengelolaan bukti elektronik.

Dari kesimpulan-kesimpulan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan sebagai perbaikan hukum acara pidana ke depannya, baik melalui RKUHAP maupun undang-undang, yang mengatur perubahan KUHAP, antara lain:

1. Mengatur status bukti elektronik sebagai “barang bukti”; bukan “alat bukti”.
2. Menegaskan bukti elektronik adalah data atau informasi; bukan perangkat atau medium penyimpan bukti elektronik, sehingga mekanisme perolehan dan pengelolaan bukti elektronik harus diatur sebagai perolehan dan pengelolaan data atau informasi.
3. Mengatur hukum acara perolehan bukti elektronik, setidaknya meliputi hal-hal sebagai berikut:
  - a) Mekanisme izin penggeledahan dan penyitaan bukti elektronik yang tidak membutuhkan izin khusus dan izin penyitaan perangkat penyimpan bukti elektronik mencakup pula izin untuk menggeledah perangkat penyimpan bukti elektronik dan menyita bukti elektronik di dalamnya yang berhubungan dengan perkara.
  - b) Kewajiban penyidik untuk menyantumkan identitas data atau informasi yang di geledah dan disita dalam berita acara penggeledahan dan penyitaan, baik berita acara penggeledahan dan penyitaan khusus terkait bukti elektronik, maupun berita acara penggeledahan tempat diperolehnya perangkat penyimpan bukti elektronik, dan berita acara penyitaan perangkat penyimpan bukti elektronik.
  - c) Kewajiban penyidik untuk menyantumkan setiap tindakan yang dilakukan terhadap bukti elektronik selama penggeledahan dan penyitaan dalam berita acara penggeledahan dan penyitaan guna menjamin pemenuhan prinsip penanganan bukti elektronik yang berlaku secara universal, yaitu keberadaan dokumen *chain of custody*.
  - d) Kewajiban penyidik untuk menyerahkan berita acara penggeledahan dan penyitaan bukti elektronik kepada pemilik atau orang lain yang menguasai bukti elektronik sebelum dilakukannya penggeledahan dan penyitaan.

- e) Mekanisme penggeledahan atas perangkat penyimpan bukti elektronik yang terenkripsi atau dilindungi sistem pengamanan tertentu, yang dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:
- 1) Penyidik memerintahkan pemilik perangkat untuk membuka atau memberikan akses terhadap perangkat yang terenkripsi atau dilindungi sistem pengamanan tertentu kepada penyidik.
  - 2) Dalam hal pemilik perangkat tidak mau membuka atau memberikan akses terhadap perangkat tersebut, setelah mendapatkan izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan, penyidik berwenang untuk melakukan penggeledahan paksa atas perangkat penyimpan bukti elektronik yang terenkripsi atau dilindungi sistem pengamanan tertentu, yang dilakukan oleh pihak yang memiliki keahlian untuk membuka enkripsi atau sistem pengamanan tersebut, baik dari pihak penyidik maupun pihak ketiga.
- f) Kewenangan dan kewajiban penyidik dalam memperoleh bukti elektronik yang diduga tersimpan di dalam suatu medium yang tidak dapat disita melalui cara-cara sebagai berikut:
- 1) Memerintahkan tersangka untuk menyerahkan akun yang terhubung dengan medium penyimpan bukti elektronik.
  - 2) Dalam hal tersangka tidak mau menyerahkan akun yang terhubung dengan medium penyimpan bukti elektronik, penyidik berwenang melakukan penggeledahan paksa pada medium penyimpanan yang terhubung dengan akun tersebut dan menyitanya dengan tindakan yang dapat menghilangkan akses tersangka terhadap akun tersebut, misalnya dengan mengganti *password* dari akun tersebut.
  - 3) Dalam hal akun tersebut berhasil disita, penyidik wajib membuka akses terhadap akun tersebut kepada tersangka apabila tidak ditemukan data atau informasi yang terkait dengan perkara atau perkara sudah diputus oleh pengadilan.
  - 4) Dalam hal penggeledahan paksa tidak dapat dilakukan dan medium penyimpanan tersebut merupakan suatu sistem komputer atau penyimpanan dokumen bersama dan terdapat pihak lain yang memiliki akses terhadap sistem penyimpanan, penyidik berwenang memerintahkan pihak lain tersebut untuk menyerahkan bukti elektronik berupa data milik tersangka yang tersimpan dalam sistem penyimpanan tersebut.
  - 5) Dalam hal penggeledahan paksa tidak dapat dilakukan dan medium penyimpanan tersebut bukan merupakan suatu sistem komputer atau

penyimpanan dokumen bersama atau terdapat pihak lain yang memiliki akses terhadap sistem penyimpanan dokumen bersama tidak memberikan bukti elektronik yang diperintahkan untuk diserahkan, maka penyidik berwenang memerintahkan pihak yang menguasai medium penyimpan bukti elektronik tersebut untuk menyerahkan data atau informasi yang diduga tersimpan dalam medium yang dikuasainya.

- g) Konsekuensi penerapan Pasal 216 Ayat (1) KUHP atau aturan lainnya, yang mengatur tindak pidana berupa tidak melaksanakan perintah pejabat yang berwenang atau perintah dalam melaksanakan tugas menurut undang-undang terhadap pihak-pihak yang tidak memenuhi perintah penyidik untuk menyerahkan bukti elektronik yang dikuasainya atau berada dalam sistem yang dapat diakses oleh orang tersebut.
4. Mengatur hukum acara pengelolaan bukti elektronik, setidaknya-tidaknya meliputi hal-hal sebagai berikut:
- a) Penyimpanan bukti elektronik dalam suatu sistem yang dapat menjamin terjaganya kualitas dan integritas bukti elektronik, serta menjaga bukti elektronik tidak dapat diakses secara melawan hukum oleh pihak mana pun.
  - b) Pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola sistem penyimpanan bukti elektronik.
  - c) Kewajiban pihak yang diberi tanggung jawab menyimpan bukti elektronik untuk menugaskan personil yang berwenang mengakses bukti elektronik dari sistem penyimpanan bukti elektronik, termasuk larangan kepada personil tersebut dalam mengakses bukti elektronik untuk tujuan selain penegakan hukum dan/atau menyebarkan bukti elektronik dengan alasan apa pun.
  - d) Hak pemilik data untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memerintahkan penyidik memusnahkan data apabila pemilik data mengetahui terdapat data miliknya yang disita penyidik namun tidak relevan dengan perkara.
  - e) Menambahkan pemeriksaan permohonan pemusnahan data yang tidak relevan dengan perkara sebagai salah satu kewenangan dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan atau sebagai objek pemeriksaan dalam mekanisme lain yang ditentukan peraturan perundang-undangan sebagai pengawasan pengadilan terhadap pelaksanaan upaya paksa.
  - f) Kewenangan Hakim Pemeriksa Pendahuluan atau hakim dalam mekanisme lain sebagai pengawasan upaya paksa untuk menolak permohonan pemusnahan data apabila data yang dimohonkan untuk dimusnahkan memiliki keterkaitan atau potensi keterkaitan dengan perkara lain.

- g) Pembuktian mengenai adanya keterkaitan atau potensi keterkaitan data dengan perkara lain harus dilakukan oleh penyidik sebagai pihak yang membutuhkan data tersebut untuk kepentingan perkara lain tersebut.
  - h) Kewenangan penyidik untuk menggunakan data yang tidak relevan dengan perkara untuk kepentingan perkara lain yang ditemukan saat proses penyidikan, dengan ketentuan bahwa data tersebut harus dimusnahkan apabila perkara lain tersebut sudah diputus oleh pengadilan, kecuali hakim dalam perkara lain itu memutuskan lain.
  - i) Mekanisme yang harus dilakukan penyidik dalam menggunakan data yang tidak relevan untuk perkara lain. Pengaturan ini dapat mengacu pada aturan yang berlaku di Belanda, di mana penyidik dapat langsung menggunakan bukti tersebut untuk perkara lain; atau praktik di Amerika Serikat, di mana penyidik harus mengajukan permintaan izin baru ke pengadilan untuk dapat menggeledah komputer milik pelaku untuk menyita data atau informasi terkait perkara lain tersebut.
  - j) Kewajiban hakim untuk menentukan status bukti elektronik secara khusus dalam putusan dengan mengacu pada status-status benda sitaan yang harus diputuskan hakim dalam Pasal 46 Ayat (2) KUHAP saat ini, yang sudah diatur pula dalam Pasal 82 Ayat (2) RKUHAP.
  - k) Jangka waktu penyimpanan atau masa retensi bukti elektronik, khususnya apabila hakim menentukan bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga harus disimpan sampai proses hukum perkara lain tersebut selesai.
  - l) Kewajiban pihak yang menyimpan bukti elektronik untuk memusnahkan data yang masa retensinya sudah habis.
  - m) Ketentuan masa retensi dan tindakan atas data yang masa retensinya sudah habis ini berlaku pula untuk penyimpanan bukti elektronik yang tidak relevan dengan perkara berdasarkan keputusan Hakim Pemeriksa Pendahuluan, atau putusan hakim dalam mekanisme lain sebagai pengawasan pelaksanaan upaya paksa.
5. Mengatur mekanisme presentasi bukti elektronik di persidangan yang sesuai dengan bentuk data atau informasi bukti elektronik tersebut, yaitu:
- a) Untuk bukti elektronik yang tertulis, bukti tersebut dapat dihadirkan ke persidangan dengan hanya menunjukkan hasil cetaknya kepada terdakwa.
  - b) Untuk bukti yang memiliki durasi pemutar, bukti tersebut dapat dihadirkan dengan bantuan perangkat khusus guna dapat memutar atau menampilkan isi dari bukti tersebut di persidangan.

6. Mengatur kewajiban penyidik untuk melampirkan dokumen hasil pemeriksaan bukti elektronik dalam berkas perkara, yang menunjukkan bahwa bukti elektronik yang dihadirkan tidak mengalami perubahan sejak awal diperoleh hingga dihadirkan ke persidangan guna menjamin integritas data bukti elektronik tersebut.
7. Mengatur kewenangan hakim untuk tidak menunjukkan bukti elektronik kepada terdakwa sepanjang tidak adanya dokumen hasil pemeriksaan atas bukti elektronik tersebut dalam berkas perkara.

## 4.12. Mekanisme Akuntabilitas Penegakan Hukum Pidana

Berdasarkan uraian mengenai mekanisme akuntabilitas pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mekanisme akuntabilitas yang ada, dalam bentuk praperadilan, belum efektif dalam menjamin perlindungan hak-hak individu dari kewenangan aparat penegak hukum yang sangat besar dalam proses peradilan pidana, terutama penggunaan upaya paksa. Mekanisme saling mengawasi antara penegak hukum dan lembaga dalam subsistem peradilan dalam tahap praadjudikasi tidak berjalan.
2. Terdapat enam permasalahan utama dari praperadilan yang diatur dalam KUHAP, di antaranya:
  - Kewenangan yang hanya bersifat '*post factum*' tidak mampu memenuhi harapan sebagai mekanisme horizontal antara penegak hukum dalam pelaksanaan upaya paksa.
  - Pada praktiknya, objek yang diuji dalam praperadilan hanya terbatas pada syarat-syarat yang sifatnya administratif. Hakim cenderung mempertimbangkan pemenuhan syarat-syarat formil dari upaya paksa penangkapan dan penahanan seperti keberadaan perintah penahanan, tetapi tidak melihat pada terpenuhinya syarat materil dikenakannya upaya paksa terhadap seseorang.
  - Sifat pasif hakim dalam praperadilan tampak dalam pelaksanaan kewenangan dalam memeriksa perkara praperadilan jika ada permohonan terkait pelanggaran hak atas tindakan merugikan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. Hakim tidak bisa melakukan pemeriksaan atas inisiatif sendiri sekalipun ada dugaan terjadinya pelanggaran atas upaya paksa.
  - Hilangnya hak tersangka karena praperadilan dinyatakan gugur setelah adanya kepastian yang diberikan oleh Putusan MK No. 102/PUU-XIII/2015. Dihentikannya proses praperadilan yang belum selesai karena perkara sudah masuk dalam tahap persidangan berdampak pada hilangnya tujuan praperadilan dalam melindungi hak tersangka dan terdakwa.

- Keterbatasan pengaturan hukum acara dan keterkaitan dengan hukum acara perdata. Karena praperadilan diajukan dalam bentuk permohonan, dalam pemeriksaan hakim menggunakan hukum acara perdata. Namun, tidak lantas prosedur hukum acara perdata dapat dilaksanakan sepenuhnya dalam pemeriksaan praperadilan. Misalnya, terkait ketidakhadiran para pihak, hukum acara perdata memungkinkan perkara diputus tanpa kehadiran pihak (*versteke*), namun dalam praperadilan tidak dilakukan. Di tataran praktik, pemeriksaan praperadilan menggunakan hukum acara perdata secara tidak konsisten menyebabkan kebingungan.
  - Tidak ada kejelasan mengenai jangka waktu tujuh hari terkait tenggang waktu praperadilan. Selain tidak jelasnya jangka waktu tujuh hari itu, terdapat masalah tidak seimbangnnya manajemen perkara di pengadilan dengan jangka waktu tujuh hari yang ditentukan oleh KUHAP.
3. Tidak berjalannya hakim wasmat yang ditandai dari lemahnya pengawasan pada pelaksanaan putusan pengadilan. Hal ini berdampak pada putusnya sistem peradilan pidana hanya pada putusan pengadilan. Pelaksanaan putusan pengadilan seolah-olah terpisah dari sistem peradilan pidana terpadu yang sedianya diharapkan dapat berkesinambungan.
  4. Pembentukan HPP dalam RKUHAP belum secara optimal menjawab kebutuhan mekanisme akuntabilitas penegakan hukum pidana. RKUHAP baru sebagian mengatur implikasi yuridis yang timbul dari ketetapan atau keputusan yang ditentukan oleh HPP atas pelanggaran prosedural yang menjadi objek pemeriksaannya. Akibat hukum atas ketetapan atau keputusan HPP yang diatur hanya mengatur empat hal yakni: penahanan tidak sah, penyitaan tidak sah, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tidak sah, ketetapan tentang jumlah pemberian ganti kerugian dan/atau rehabilitasi. Akibat hukum atas dilanggarnya ketentuan upaya paksa lain oleh aparat penegek hukum belum dirumuskan di dalam RKUHAP, termasuk yang belum dirumuskan konsekuensinya adalah yang berkaitan dengan penyadapan.
  5. Dalam kaitannya dengan penangkapan, belum ada rumusan dalam RKUHAP yang mengatur secara jelas mengenai pembagian kewenangan antara HPP, penuntut umum, dengan penyidik, terutama terkait terbitnya surat perintah penangkapan. Pasal 42 ayat (1) huruf b RKUHAP mengatur bahwa penuntut umum mengajukan permohonan untuk melakukan pengeledahan, penyadapan, dan langkah-langkah yang lain kepada HPP. Namun, ada ketidakjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “langkah-langkah yang lain” dalam rumusan pasal ini: apakah berupa tindakan secara umum, atau masuk hingga upaya paksa seperti penangkapan,

penahanan, dan penyitaan? Apabila prosedur penerbitan surat penangkapan dalam RKUHAP berbeda dengan kondisi saat ini yang sepenuhnya berada dalam kewenangan penyidik, maka pola koordinasi antara penyidik, penuntut umum, dan HPP perlu dijabarkan secara rinci dalam pasal-pasal RKUHAP.

6. HPP dalam RKUHAP mengatur sah atau tidaknya penyadapan, termasuk memutuskan alat bukti yang diperoleh secara tidak sah, tidak dapat dijadikan alat bukti. Namun, RKUHAP belum mengatur konsekuensi apabila tindakan penyadapan yang telah dilaksanakan dan permohonan izinnya disampaikan belakangan ditolak oleh HPP. Selain itu, RKUHAP juga perlu mengatur kewajiban pemberitahuan penyadapan, yang bisa dilakukan dengan pemberitahuan berita acara penyadapan kepada pihak-pihak terkait.

Dari kesimpulan-kesimpulan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan terkait mekanisme akuntabilitas dalam KUHAP yang akan datang, di antaranya:

1. Apabila RKUHAP memasukkan HPP sebagai satu mekanisme kontrol dalam praajudikasi, maka perlu dirumuskan suatu standar mekanisme kerja bagi HPP, selain pengaturan kewenangan HPP yang sementara ini sudah dirumuskan di dalam RKUHAP.
2. RKUHAP harus merumuskan secara tegas pembagian kewenangan antara HPP, penuntut umum, dan penyidik, terutama yang berkaitan dengan terbitnya surat perintah penangkapan.
3. RKUHAP harus mengatur seluruh konsekuensi hukum dari kewenangan HPP dalam menetapkan atau memutus objek pemeriksaan, utamanya atas pelanggaran prosedural upaya paksa, termasuk penyadapan. RKUHAP baru mengatur sebagian dari konsekuensi pelanggaran upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yakni pada penahanan tidak sah, penyitaan tidak sah, penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penetapan jumlah pemberian ganti rugi dan/atau rehabilitasi.
4. Terkait penyadapan, RKUHAP perlu mengatur lebih lanjut mengenai kewenangan HPP untuk memutuskan konsekuensi atas tindakan penyadapan tidak sah yang sudah dilakukan. Skema alat bukti dikesampingkan untuk merespon situasi tersebut juga perlu diatur di dalam RKUHAP.

## 4.13. Sistem Pembuktian

### 4. 13.1. Admisibilitas Alat Bukti

Berdasarkan uraian mengenai admisibilitas alat bukti pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. KUHAP tidak memberikan pendefinisian yang cukup jelas mengenai apa yang dimaksud dengan bukti. KUHAP hanya memberikan definisi sekaligus jenis alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sejak adanya Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, baru terdapat penegasan bahwa semua definisi bukti harus memenuhi kualifikasi alat bukti sebagaimana disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dalam praktik, penegasan ini akan berdampak pada fokus penegak hukum yang seharusnya sudah mengarahkan pencarian bukti dan presentasi pada jenis alat bukti yang diatur dalam pasal tersebut karena hal ini akan berdampak pada relevan atau tidaknya suatu bukti dalam pembuktian nantinya.
2. Terkait dengan tata cara perolehan, KUHAP sebenarnya sudah sangat jelas mengatur mengenai hal ini. Bahwa semua bukti hanya dapat diperoleh berdasarkan kewenangan penegak hukum yang diberikan oleh undang-undang dan bukan produk hukum lainnya. Kewenangan ini harus disertai dengan keberadaan administrasi hukum acara yang sah. Selanjutnya, prinsip yang harus dipenuhi adalah soal relevansi suatu alat bukti dengan tindak pidana. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, maka alat bukti yang diperoleh seharusnya tidak sah untuk digunakan (*unlawful evidence*). Namun, persoalannya, KUHAP menyediakan prosedur yang minim untuk menguji hal ini, yaitu melalui praperadilan. Sebagian besar pengujian pada akhirnya dilakukan pada pemeriksaan pokok perkara, yang dalam sebagian besar kasus, sudah terjadi pencabutan hak terhadap seseorang, misalnya dengan penahanan.
3. Terkait tata cara pengelolaan, KUHAP memberikan pengaturan mengenai adanya rumah penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan (rupbasan). Pengelolaan barang bukti ini seharusnya bersifat tunggal (berada di bawah Kemenkumham). Kewenangan ini juga dapat meliputi penilaian dan evaluasi terhadap kelayakan pengelolaan bukti yang sementara berada pada aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan. Keberadaan pengelolaan tunggal ini akan memberikan perbedaan tanggung jawab, yaitu tanggung jawab yuridis, administratif, dan fisik, yang bertujuan untuk menciptakan mekanisme *check and balances*.
4. Terkait dengan tata cara penilaian. Hal ini menyangkut dengan nilai dan kekuatan pembuktian suatu tindak pidana. KUHAP mengatur secara berjenjang mengenai tata

cara penilaian untuk mempertahankan nilai pembuktian ini, mulai dari penyidikan hingga putusan dijatuhkan. Namun, KUHAP tidak mengatur bagaimana penilaian dan pengesampingan alat bukti sebelum pemeriksaan pokok perkara.

5. Rancangan KUHAP masih mengenal beberapa kategori bukti dan belum berhasil memberikan definisi bukti. Pengaturan mengenai tata cara perolehan masih mempertahankan ketentuan yang ada saat ini (KUHP) dengan perubahan signifikan berupa penghapusan tahapan penyelidikan. Salah satu yang perlu diapresiasi dan diperkuat adalah keberadaan Hakim Pemeriksa Pendahuluan untuk memeriksa dapat diterimanya suatu bukti atau tidak sebelum pemeriksaan pokok perkara. Ketentuan ini perlu diperkuat dengan pengaturan hukum acara yang lebih rinci. Terkait dengan tata cara penyimpanan dan pengelolaan, Rancangan KUHAP masih mempertahankan ketentuan KUHAP saat ini.

Berdasarkan kesimpulan terkait admisibilitas alat bukti di atas, KUHAP ke depan harus dengan jelas mengatur mengenai:

1. Pendefinisian mengenai bukti, terutama beberapa variannya, yaitu bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup, dan cukup bukti. Salah satu acuan yang dapat digunakan adalah Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 bahwa semua jenis bukti yang diatur dalam KUHAP haruslah diartikan memenuhi kualifikasi alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.
2. Tata cara perolehan bukti yang dimulai dengan merumuskan tindakan-tindakan penegak hukum apa saja yang diakui secara sah (upaya paksa). KUHAP seharusnya mengatur kembali kewenangan upaya paksa yang tersebar dalam berbagai peraturan untuk ditegaskan pengaturan hukum acaranya.
3. Tata cara pengelolaan dan penyimpanan bukti seharusnya diperkuat dengan menegaskan keberadaan rubasan sebagai institusi tunggal pengelola bukti, sekaligus melarang penyimpanan di lembaga penegak hukum lain kecuali di bawah pengawasan rubasan.
4. Penguatan mekanisme dan tata cara penilaian bukti, terutama sebelum pemeriksaan pokok perkara, misalnya melalui Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

#### **4. 13.2. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Wawancara sebagai Bukti**

Berdasarkan uraian mengenai BAP yang digunakan sebagai bukti pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Persoalan utama dari Berita Acara Pemeriksaan Hasil Wawancara dengan tersangka ini adalah bahwa berita acara ini sampai di meja hakim yang memeriksa dan memutus

perkara di muka persidangan. Dengan demikian, terjadi ketidakseimbangan pemeriksaan, di mana hakim tidak hanya memeriksa perkara berdasarkan surat dakwaan, tetapi juga berita acara pemeriksaan tersangka pada proses penyidikan.

2. KUHAP sebenarnya sudah mengatur bahwa keberadaan berita acara pemeriksaan tersangka ini merupakan dasar untuk pembuatan surat dakwaan. Namun, pengaturan ini menjadi kabur, karena KUHAP juga memuat kategori berita acara sebagai salah satu jenis alat bukti surat sebagaimana Pasal 187 KUHAP. Penempatan berita acara pemeriksaan sebagai alat bukti ini terlihat dalam praktik, misalnya dalam Putusan No. 21/Pid.B/2019/PNMna.
3. Kelonggaran pengaturan ini membuka peluang adanya penyiksaan terhadap tersangka pada fase penyidikan untuk tujuan memperoleh pengakuan. Hal ini terlihat dalam beberapa perkara, di mana terdakwa mencabut semua keterangan yang diberikan pada fase penyidikan dan dituangkan dalam berita acara pada proses pemeriksaan di persidangan.
4. Rancangan KUHAP masih memuat ketentuan yang sama dengan KUHAP mengenai dasar putusan hakim, yaitu surat dakwaan. Namun, Rancangan KUHAP juga masih mengenal keberadaan berita acara ini sebagai dasar bagi penuntut umum menyusun dakwaan. Bahkan Rancangan KUHAP semakin menegaskan bahwa salah satu jenis berita acara ini adalah berita acara pemeriksaan tersangka. Rancangan KUHAP semakin memperjelas bahwa berita acara pemeriksaan tersangka akan sampai di meja hakim di dalam persidangan dengan adanya klausul bahwa untuk kepentingan pembuktian, di mana hakim ketua sidang dapat membacakan atau memperlihatkan berita acara pemeriksaan kepada terdakwa dan diakuinya keterangan terdakwa yang diberikan di luar persidangan untuk menemukan bukti di pengadilan. Ditambah lagi, kategori surat dalam Rancangan KUHAP sebagai alat bukti masih sama dengan ketentuan KUHAP yang mana salah satunya merupakan berita acara.

Berdasarkan kesimpulan di atas mengenai BAP yang digunakan sebagai bukti, KUHAP ke depan untuk itu harus dengan jelas mengatur mengenai:

1. Penegasan bahwa berita acara pemeriksaan tersangka pada fase penyidikan merupakan dasar bagi pembuatan surat dakwaan dan tidak dapat diserahkan kepada hakim yang memeriksa pokok perkara.
2. Penjelasan bahwa berita acara pemeriksaan tersangka pada fase penyidikan tidak termasuk dalam kategori alat bukti surat.

### 4.13.3. Keterangan Ahli

Berdasarkan uraian mengenai penggunaan alat bukti keterangan ahli pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam KUHAP, keterangan ahli merupakan salah satu jenis alat bukti yang diperlukan untuk memperjelas suatu tindak pidana. Dari ketentuan itu, sebenarnya sudah cukup jelas bahwa posisi keterangan ahli adalah untuk memperjelas suatu fakta dan bukan pertanyaan hukum dari suatu perkara. Selanjutnya, dalam KUHAP, keterangan ahli dapat dicari dan diperoleh dalam setiap tingkat pemeriksaan.
2. KUHAP mengatur bahwa pemberian keterangan ahli ini bersifat wajib atau seorang ahli wajib untuk hadir jika ada pemanggilan terhadap dirinya. Selain itu, KUHAP juga mengatur bahwa untuk dapat dijadikan suatu alat bukti, maka seorang ahli wajib disumpah sebelum memberikan keterangan.
3. Apabila dilihat sepintas, tidak ditemukan persoalan mengenai keterangan ahli dalam KUHAP. Namun, terdapat persoalan yang cukup substansial dalam KUHAP terkait keterangan ahli ini, yaitu menyangkut akses keadilan terhadap seseorang. KUHAP menyatakan bahwa setiap pihak (termasuk tersangka dan terdakwa) dapat memanggil seorang ahli untuk memberikan keterangan. Pemanggilan ahli ini dibebankan kepada para pihak yang memanggil. Dengan demikian, terdapat peluang ketidakseimbangan terhadap akses keadilan bagi para pihak, terutama tersangka dan terdakwa, yang tidak memiliki kekuatan ekonomi yang cukup.
4. Dalam Rancangan KUHAP, tidak ada perbedaan sama sekali dengan ketentuan yang saat ini ada dalam KUHAP. Bahwa keterangan ahli seharusnya bersifat menerangkan fakta, pemberiannya bersifat wajib dan disumpah, dapat diberikan pada setiap tingkat pemeriksaan, dan diusahakan oleh para pihak yang memanggil. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa Rancangan KUHAP belum berhasil menjawab persoalan-persoalan mengenai keterangan ahli.

Berdasarkan kesimpulan di atas mengenai keterangan ahli sebagai alat bukti, KUHAP ke depan harus dengan jelas mengatur mengenai:

1. Penegasan bahwa keterangan ahli hanya ditujukan untuk menerangkan fakta dan bukan pertanyaan hukum dari suatu tindak pidana.
2. Pemanggilan ahli bersifat wajib, disumpah, dapat diberikan pada setiap jenjang pemeriksaan, dan dilakukan oleh negara (dengan dasar perintah pengadilan).

#### 4.13.4. Saksi Verbalisan

Berdasarkan uraian mengenai saksi verbalisan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. KUHAP memberikan pengaturan bahwa saksi adalah mereka yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri suatu tindak pidana. Namun, dalam perkembangannya, pengertian ini diperluas melalui Putusan MK No. 65/PUU-VII/2010 bahwa keterangan saksi tidak sebatas yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri, melainkan juga karena pengetahuan yang terkait langsung dengan suatu tindak pidana. Sekalipun menjadi sulit, tetapi pengertian saksi yang diperluas ini berbeda dengan keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*.
2. Sama halnya dengan pengaturan keterangan ahli, pemberian keterangan saksi dalam KUHAP dilakukan pada setiap tingkat pemeriksaan. Pemberian keterangan saksi juga bersifat wajib dan disumpah. Namun, persoalannya, KUHAP tidak memberikan pengaturan yang jelas mengenai keberadaan keterangan penyidik (saksi verbalisan). KUHAP hanya mengatur pengecualian keterangan saksi karena hubungan keluarga, saudara, dan suami-isteri sekalipun sudah bercerai.
3. Namun, ketentuan KUHAP sendiri memberikan peluang bagi hakim untuk menyampingkan suatu keterangan saksi, salah satunya apabila diberikan dengan alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 185 KUHAP. Oleh karena penyidik yang tidak bebas dalam memberikan keterangan (dengan tujuan menjerat tersangka dan terdakwa) dan berdampak pada keseimbangan pemeriksaan, maka seharusnya KUHAP mengatur lebih lanjut mengenai pengecualian terhadap keterangan yang diberikan oleh penyidik ini.
4. Dalam Rancangan KUHAP, tidak ada perbedaan yang berarti karena masih memuat ketentuan yang sama dengan KUHAP. Namun, keberadaan keterangan penyidik semakin diakui, misalnya dengan klausul bahwa Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat meminta keterangan dari penyidik dalam pemeriksaannya meskipun disebutkan bahwa hal itu bersifat keterangan penyidik dan bukan keterangan saksi (saksi verbalisan).

Berdasarkan kesimpulan di atas mengenai saksi verbalisan, KUHAP ke depan harus dengan jelas mengatur mengenai:

1. Penjelasan kembali mengenai kategori keterangan saksi dalam KUHAP, terutama setelah adanya Putusan MK yang memperluas definisi saksi.

2. Penegasan bahwa keterangan penyidik harus dikesampingkan karena tidak bebasnya penyidik memberikan keterangan dan demi mendukung keseimbangan pembuktian.

#### 4.13.5. Pembuktian Tandingan

Berdasarkan uraian mengenai pembuktian tandingan (akses tersangka/terdakwa pada alat/barang bukti) pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya, dalam hukum acara pidana, tersangka/terdakwa tidak memiliki kewajiban untuk membuktikan hal-hal yang dituduhkan kepadanya, di mana hal tersebut merupakan kewajiban kepolisian dan kejaksaan. Namun, KUHAP memberikan hak untuk menghadirkan alat bukti berupa keterangan saksi dan/atau ahli, baik di tingkat penyidikan, maupun di persidangan, guna memperkuat dalil-dalil yang meringankan atau menguntungkan bagi dirinya. Dengan kondisi tersebut, selain dapat menghadirkan barang/alat bukti baru, seharusnya tersangka/terdakwa juga diberikan akses kepada seluruh barang/alat bukti yang dimiliki kepolisian dan kejaksaan dalam hal barang/alat bukti tersebut diperlukan untuk memperkuat dalil-dalil yang dapat meringankan atau menguntungkan tersangka/terdakwa.
2. KUHAP tidak mengatur hak tersangka untuk mengakses barang bukti yang digunakan kepolisian dan kejaksaan, termasuk hak tersangka untuk meminta pemeriksaan barang bukti pada tahap penyidikan. KUHAP hanya mengatur bahwa segala barang bukti wajib ditunjukkan kepada terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 181 Ayat (1) KUHAP, tanpa adanya hak terdakwa untuk memeriksa barang bukti tersebut. Padahal, selain berguna untuk memperkuat dalil-dalil tersangka, hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang digunakan kepolisian dan kejaksaan berpotensi berasal dari proses pemeriksaan yang tidak tepat, sehingga hasil pemeriksaannya tidak sesuai dengan fakta dan penggunaan bukti tersebut sebagai dasar menjatuhkan putusan akan merugikan kepentingan terdakwa.
3. Pasal 180 Ayat (2) dan (3) KUHAP telah mengatur hak terdakwa atau penasihat hukumnya untuk mengajukan keberatan atas suatu hasil pemeriksaan atau keterangan ahli, yang dapat pula ditafsirkan sebagai hasil pemeriksaan barang bukti, dan hakim akan memerintahkan pemeriksaan ulang apabila keberatan tersebut beralasan. Namun, aturan-aturan tersebut dibatasi oleh Pasal 180 Ayat (1) KUHAP yang hanya mengatur ahli yang dihadirkan oleh hakim. Dengan demikian, terdakwa tidak dapat mengajukan keberatan dan meminta pemeriksaan ulang atas keterangan ahli, termasuk yang berisi hasil pemeriksaan barang bukti, yang dihadirkan penuntut umum.

4. Kalaupun Pasal 180 Ayat (2) KUHAP tersebut ditafsirkan bahwa terdakwa dapat mengajukan keberatan dan meminta pemeriksaan ulang atas seluruh hasil keterangan ahli, termasuk yang dihadirkan penuntut umum, maka terdakwa hanya dapat meminta pemeriksaan tersebut ketika proses persidangan telah berjalan. Padahal, terdapat potensi di mana terdakwa membutuhkan pemeriksaan ulang tersebut sebelum proses persidangan berlangsung, atau saat masih berstatus tersangka pada tahap penyidikan, guna mendukung dalil-dalil yang menguntungkan atau meringankan dirinya. Dengan begitu, terdakwa tidak dapat meminta pemeriksaan ulang atas suatu barang bukti ketika masih pada tahap penyidikan.
5. Pada dasarnya, KUHAP tidak mengatur secara spesifik pihak yang berwenang memeriksa barang bukti dan terdapat inkonsistensi pengaturan dalam KUHAP mengenai hal tersebut. Di satu sisi, apabila mengacu pada Pasal 120 Ayat (1), 132 Ayat (1), dan 133 Ayat (1) KUHAP, terlihat bahwa kewenangan pemeriksaan barang bukti melekat kepada diri ahli yang memiliki kompetensi tertentu, terlepas dari institusi asal ahli tersebut. Di sisi lain, mengacu pada Pasal 180 Ayat (2), (3), dan (4) KUHAP, tampak bahwa KUHAP mengatur kewenangan pemeriksaan tersebut melekat pada suatu institusi tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan, bukan pada diri ahli yang memiliki kompetensi untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan pihak yang berwenang memeriksa barang bukti menurut KUHAP, apakah ahli yang memiliki kompetensi untuk memeriksa barang bukti terlepas dari instansi ahli tersebut, atau instansi tertentu yang diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHAP yang mengatur pihak yang berwenang memeriksa barang bukti, seperti:
  - Perkap No. 10 Tahun 2009 yang mengatur keberadaan laboratorium forensik/kriminalistik Polri yang memeriksa barang bukti untuk kepentingan penyidikan kepolisian;
  - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 7 Tahun 2016 yang mengatur keberadaan Ahli Forensik Sistem Elektronik (AFSE), termasuk yang berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang memeriksa barang bukti berupa sistem elektronik dalam tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik;
  - Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2013 yang mengatur kewenangan Direktorat Jenderal Pajak untuk memeriksa bukti permulaan dalam tindak pidana perpajakan.

7. Adanya pihak-pihak yang telah diberikan kewenangan memeriksa barang bukti berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak membuat tersangka/terdakwa dapat meminta pemeriksaan bukti kepada pihak-pihak tersebut. Hal ini dikarenakan seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur pihak-pihak yang berwenang memeriksa barang bukti tidak mengatur hak tersangka/terdakwa untuk meminta pemeriksaan suatu bukti kepada pihak-pihak tersebut. Bahkan, Perkap No. 10 Tahun 2009 telah mengatur secara limitatif pihak-pihak yang dapat meminta pemeriksaan barang bukti oleh laboratorium forensik/kriminalistik Polri dan terdakwa bukanlah salah satu pihak yang dapat meminta pemeriksaan tersebut.
8. Secara umum, pengaturan akses tersangka/terdakwa kepada barang bukti dalam RKUHAP tidak jauh berbeda dengan pengaturan dalam KUHAP saat ini. Hanya terdapat sedikit perbedaan, khususnya pada Pasal 170 Ayat (2) RKUHAP, yang mengubah kata “keberatan” pada Pasal 180 Ayat (2) KUHAP menjadi “perlawanan” dan mengatur bahwa penelitian ulang tersebut juga dapat dilakukan terhadap keterangan ahli yang diajukan perlawanan. Dengan demikian, RKUHAP berpotensi belum dapat menyelesaikan permasalahan akses tersangka/terdakwa terhadap barang bukti di atas karena masih mengatur hal yang sama dengan KUHAP.
9. Penjelasan RKUHAP telah menyebutkan bahwa salah satu asas dalam RKUHAP adalah pelaksanaan acara pidana yang berimbang (*adversarial*) dengan menjamin keseimbangan antara hak penyidik, hak penuntut umum, dan/atau hak tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana. Namun, tidak adanya ketentuan yang memberikan hak kepada tersangka/terdakwa untuk secara langsung meminta pemeriksaan barang bukti dan mengakses barang bukti yang dikuasai penyidik menunjukkan bahwa posisi tersangka/terdakwa masih belum seimbang dengan instansi penyidik yang memiliki kewenangan meminta pemeriksaan barang bukti kepada ahli/instansi tertentu. Dengan demikian, RKUHAP belum sepenuhnya dapat menjamin keseimbangan posisi hak tersangka/terdakwa dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi penyidik, setidaknya dalam konteks pemeriksaan barang bukti, sehingga belum sejalan dengan semangat “adversarial” yang diusung dalam pembentukannya.

Dari kesimpulan-kesimpulan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan sebagai perbaikan hukum acara pidana ke depannya mengenai pembuktian tandingan (akses tersangka/terdakwa pada alat/barang bukti), baik melalui RKUHAP maupun undang-undang yang mengatur perubahan KUHAP, antara lain:

1. Mengatur hak tersangka/terdakwa untuk meminta pemeriksaan barang bukti secara langsung kepada pihak tertentu sejak tahap penyidikan, termasuk hak tersangka untuk menentukan sendiri pihak yang akan memeriksa barang bukti tersebut untuk kepentingan tersangka.
2. Mengatur hak tersangka untuk mengakses seluruh barang bukti yang dikuasai penyidik, khususnya untuk digunakan sebagai pemeriksaan oleh pihak yang ditentukan oleh tersangka. Dalam konteks RKUHAP, salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengakomodasi hal tersebut adalah menambahkan aturan atau penjelasan dari frase “kepentingan pemeriksaan perkara” dalam Pasal 80 Ayat (5) RKUHAP dengan ketentuan “termasuk pula dapat digunakan untuk kepentingan pembelaan tersangka dengan memberikan akses kepada tersangka terhadap barang bukti dan meminta pemeriksaan barang bukti kepada pihak yang ditunjuk oleh tersangka”.
3. Mengatur dengan tegas pihak yang berwenang memeriksa barang bukti, baik atas permintaan penyidik maupun tersangka, pada tahap penyidikan, serta atas perintah hakim dalam konteks pemeriksaan ulang saat proses persidangan sudah berlangsung. Pihak tersebut dapat merupakan ahli yang memiliki kompetensi memeriksa barang bukti terlepas dari instansi asal ahli tersebut atau instansi tertentu yang diberikan kewenangan, baik oleh RKUHAP maupun peraturan perundangan-perundangan, dengan konsekuensi-konsekuensi sebagai berikut:
  - a) Apabila pihak yang ditentukan berwenang memeriksa barang bukti adalah ahli yang memiliki kompetensi, bukan instansi tertentu, maka seluruh pengaturan mengenai pemeriksaan barang bukti harus merujuk pada pemeriksaan oleh seorang ahli yang memiliki kompetensi untuk memeriksa suatu barang bukti. Dalam konteks RKUHAP, hal yang dapat dilakukan dengan RKUHAP saat ini adalah mengubah frase “instansi semula dengan personil yang berbeda atau instansi lain yang berwenang” pada Pasal 170 Ayat (3) RKUHAP menjadi “ahli lain yang memiliki kompetensi untuk melakukan pemeriksaan”, setidaknya khusus untuk pemeriksaan barang bukti. Dengan demikian, seluruh pemeriksaan barang bukti, baik dalam tahap penyidikan maupun dalam konteks pemeriksaan ulang, akan dilakukan oleh ahli yang memiliki kompetensi untuk memeriksa barang bukti tersebut, terlepas dari instansi asal ahli tersebut.
  - b) Apabila pihak yang ditentukan berwenang memeriksa barang bukti adalah instansi tertentu, maka diperlukan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Negara harus menyediakan instansi dengan kewenangan memeriksa barang bukti, khususnya atas permintaan tersangka/terdakwa, yang berada di bawah institusi yang tidak memiliki fungsi penyidikan dalam proses peradilan pidana, misalnya di bawah kementerian yang mengurus bidang hukum atau penegakan hukum. Hal ini penting untuk menjaga netralitas pemeriksaan barang bukti dan meminimalisir potensi benturan kepentingan antara pemeriksaan barang bukti dengan tujuan dilakukannya penyidikan yang memiliki kecenderungan mencari kesalahan tersangka/terdakwa.
- 2) Instansi-instansi yang memiliki kewenangan memeriksa barang bukti berdasarkan peraturan perundang-undangan saat ini, yang berada di bawah institusi penyidikan, tetap dapat diberikan kewenangan memeriksa barang bukti untuk kepentingan institusi penyidikan tersebut.
- 3) Dalam hal negara tidak dapat atau tidak mau menyediakan instansi pemeriksa barang bukti yang netral, maka kewenangan pemeriksaan barang bukti harus diberikan kepada setiap ahli yang memiliki kompetensi melakukan pemeriksaan tersebut, bukan pada instansi tertentu. Dengan demikian, baik tersangka maupun institusi penyidikan, memiliki kesempatan yang sama untuk menentukan ahlinya masing-masing yang akan diminta untuk memeriksa barang bukti, terlepas dari institusi asal ahli tersebut.

#### 4.14. Pemulihan Korban Tindak Pidana

Berdasarkan uraian mengenai pemulihan korban sebagaimana yang dijelaskan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 98-101 KUHAP, korban harus berinisiatif mengajukan gugatan ganti kerugian ke pengadilan negeri dengan menyertakan dalil-dalil yang dapat membuktikan konteks perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada dirinya. Korban sama sekali tidak difasilitasi oleh penegak hukum untuk memasukkan poin-poin berkenaan dengan ganti kerugian bagi dirinya dan justru semakin dipersulit dengan beban pembuktian yang diatur dalam hukum acara perdata. Oleh karena itu, mekanisme ini jarang digunakan korban dalam praktik.
2. Dari sisi penggantian kerugian, terdapat pembatasan jenis kerugian korban yang bisa dipulihkan yakni hanya pada kerugian yang bersifat materiil semata. Seandainya korban juga menderita kerugian yang sifatnya immateriil, maka pemulihan kerugian

tersebut tidak bisa dilakukan melalui persidangan pidana dan harus tetap mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum pada jalur keperdataan.

3. Upaya memulihkan kerugian korban sangat bergantung pada ketelitian dan kebijaksanaan hakim dalam menentukan ada atau tidaknya korban yang menderita kerugian materiil, untuk selanjutnya menentukan besaran ganti kerugian yang harus dibayarkan terdakwa kepada korban.
4. Konsep pemulihan korban masih sangat bergantung pada vonis pemidanaan dalam putusan hakim. Seandainya terdakwa menerima vonis bebas ataupun lepas, korban tidak akan memperoleh ganti kerugian apa pun untuk penderitaan yang ia alami dari tindak pidana yang telah dilakukan pelaku.

Untuk itu, KUHAP ke depan perlu mengatur secara tegas beberapa hal sebagai berikut:

1. Memberikan kepastian hukum bagi proses eksekusi yang dijalankan oleh jaksa;
2. Merumuskan jalur penyelesaian apabila pelaku tidak memiliki kemampuan ekonomi yang baik dan tidak mampu membayarkan ganti kerugian yang ditentukan oleh hakim;
3. Memastikan agar ganti kerugian betul-betul dibayarkan oleh terpidana dalam hal terdapat mekanisme penghentian penuntutan apabila seluruh kerugian yang timbul dari tindak pidana telah diganti oleh pelaku, perlu diikuti dengan dibentuknya ketentuan teknis yang tetap mempertahankan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas demi mencegah terbukanya peluang-peluang korupsi dalam melaksanakan kewenangan tersebut;
4. Memberikan dorongan kepada penuntut umum untuk memasukkan kesediaan membayarkan ganti kerugian sebagai alasan-alasan yang dapat meringankan tuntutan pidana sehingga dapat dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam menentukan jenis dan varian pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Dengan usulan yang demikian, pelaku akan lebih kooperatif dan akan berdampak positif terhadap pemulihan kerugian korban tindak pidana.
5. Mendorong terciptanya sistem pemulihan kerugian korban tindak pidana yang tetap dapat dilakukan sekalipun terdakwa menerima vonis bebas ataupun lepas. Opsi yang bisa dipilih adalah dengan meletakkan kewajiban pemberian kompensasi bagi korban tersebut kepada negara sebagai pihak yang wajib bertanggungjawab terhadap warga negaranya, termasuk kepada korban tindak pidana.
6. Perlu ada jaminan penyitaan untuk proses pengganti kerugian, bukan hanya penyitaan terkait dengan barang-barang tindak pidana.

7. Mengatur mekanisme pengembalian barang sitaan guna dapat memaksimalkan mekanisme tersebut sebagai salah satu upaya pemulihan kerugian korban. Untuk perkara-perkara yang sudah didahului dengan perkara kepailitan dapat menggunakan mekanisme dalam perkara kepailitan, dengan ketentuan:
  - Menyatakan bahwa korban memiliki hak istimewa dalam pembagian harta kepailitan sehingga kerugiannya dapat didahulukan untuk dibayar;
  - Menyatakan bahwa seluruh korban yang tercatat dalam perkara pidana akan secara langsung menjadi kreditur dalam perkara kepailitan tanpa harus melalui pendaftaran terlebih dahulu. Hal ini dapat diikuti ketentuan mengenai kewajiban para korban untuk menyerahkan tagihan jumlah kerugiannya disertai dengan bukti-bukti kepada kurator dalam jangka waktu tertentu, termasuk ketentuan bahwa korban yang menyerahkan tagihan kerugiannya dalam jangka waktu yang ditentukan akan berkedudukan sebagai kreditor preferen. Sedangkan bagi pihak yang menyerahkan tagihan tidak dalam jangka waktu tersebut akan berkedudukan sebagai kreditor konkruen.
8. Mengatur mekanisme pengembalian barang sitaan seperti yang berlaku dalam perkara kepailitan di mana terdapat pihak seperti kurator, yang diberikan kewenangan untuk menjual dan membagi hasil penjualan tersebut kepada korban, dalam hal ini yaitu Kejaksaan mengingat lembaga ini telah memiliki kewenangan untuk mengembalikan barang sitaan kepada korban berdasarkan Perja Pedoman Pemulihan Aset. Dengan begitu, apabila pengadilan memerintahkan pengembalian barang sitaan kepada korban yang diperoleh dari uang korban dan barang tersebut tidak berbentuk uang, maka Kejaksaan berwenang untuk menjual barang sitaan dan membagikan uang hasil penjualannya kepada setiap korban.
9. Memberikan kewenangan pada Kejaksaan untuk menentukan jumlah uang yang diterima masing-masing korban. Salah satu prinsip yang dapat digunakan untuk pembagian tersebut adalah prinsip pembagian secara *pro rata* sebagaimana diatur dalam Pasal 1132 BW, sehingga korban dengan kerugian yang lebih besar akan mendapatkan jumlah uang yang lebih besar dari hasil penjualan barang sitaan.
10. Mengatur batasan mekanisme yang dapat dilakukan para korban apabila hasil penjualan barang milik terdakwa atau kondisi terdakwa tidak dapat membayar seluruh kerugian korban dan korban menginginkan kerugiannya dipulihkan secara keseluruhan, misalnya dengan mengatur hak korban untuk tetap dapat mengajukan gugatan perdata kepada terdakwa untuk membayar sisa kerugian yang belum berhasil dipulihkan melalui pengembalian barang sitaan.

## 4.15. Upaya Hukum

Berdasarkan uraian mengenai upaya hukum pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. KUHAP telah mengatur berbagai jenis upaya hukum atas suatu putusan pengadilan. Hal ini telah sejalan dengan Pasal 14 Ayat (5) ICCPR yang menyebutkan bahwa salah satu hak dari warga negara yang dijatuhi pidana adalah perkaranya diperiksa oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi daripada yang menghukum dirinya;
2. Hukum acara pidana Indonesia tidak membolehkan upaya hukum apa pun terhadap putusan praperadilan, termasuk putusan praperadilan yang mengandung kesalahan. Pasal 83 Ayat (2) KUHAP *jo.* Putusan MK No. 65/PUU-IX/2011 melarang pengajuan banding, Pasal 45 Ayat (2) huruf a UU Mahkamah Agung melarang pengajuan kasasi, dan Perma No. 4 Tahun 2016 yang melarang pengajuan PK atas putusan praperadilan. Dengan demikian, tidak ada ruang bagi lembaga peradilan yang lebih tinggi untuk mengoreksi putusan praperadilan yang bermasalah dan putusan tersebut akan tetap berlaku dan harus dijalankan. Hal ini tentu dapat merugikan pihak yang terdampak dari putusan tersebut karena harus menjalankan putusan bermasalah;
3. KUHAP pada dasarnya mengatur bahwa putusan bebas tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun. Namun, dalam praktiknya, Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi sepanjang putusan tersebut bersifat bebas tidak murni. Kondisi ini kemudian direspons oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 114/PUU-X/2012 yang pada intinya menghapuskan pembatasan kasasi terhadap putusan bebas dalam Pasal 244 Ayat (1) KUHAP. Dengan demikian, seluruh putusan bebas dapat diajukan kasasi, terlepas dari sifatnya bebas murni atau tidak murni;
4. KUHAP tidak mengatur batasan kewenangan Mahkamah Agung dalam “mengadili sendiri” suatu perkara kasasi yang diatur dalam Pasal 255 Ayat (1). Akibatnya, hakim agung seringkali menafsirkan kewenangan tersebut, termasuk pula untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, yang mana hal tersebut pada prinsipnya merupakan penilaian atas hasil pembuktian yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Kondisi ini menyebabkan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan yang tidak sesuai dengan fungsinya sebagai *judex juris*;
5. Walaupun Mahkamah Agung tidak dapat menjatuhkan pidana karena penentuan berat ringan hukuman (*strafmaat*) merupakan kewenangan *judex facti*, Mahkamah Agung seharusnya berwenang untuk memeriksa permohonan kasasi yang mempermasalahkan berat ringannya hukuman (*strafmaat*). Namun, hal tersebut hanya dapat dilakukan sepanjang penjatuhan hukuman tersebut telah memenuhi

syarat sebagai objek pemeriksaan kasasi, yaitu tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, diadili dengan tidak berdasarkan ketentuan undang-undang, dan diputus dengan telah melampaui batas wewenang pengadilan. Hal ini dikarenakan masih terdapat putusan *judex facti* yang salah menerapkan hukum dalam penentuan hukuman sehingga Mahkamah Agung harus diberi ruang untuk mengoreksi putusan yang salah tersebut.

6. Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 telah menghapus Pasal 268 Ayat (3) KUHAP sehingga PK dapat diajukan lebih dari sekali. Namun, Mahkamah Agung menganulir hal tersebut dengan menyatakan bahwa PK dalam perkara pidana hanya dapat dilakukan satu (1) kali melalui SEMA No. 7 Tahun 2014. Permasalahannya, selain SEMA tersebut tidak didasarkan pada pertimbangan yang tepat, pembatasan pengajuan PK yang hanya satu (1) kali sangat berpotensi menutup akses keadilan bagi terpidana karena terpidana tidak dapat lagi mengajukan PK walaupun terdapat *novum* sebagai hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau berupa pengakuan pihak ketiga yang merupakan pelaku sebenarnya, yang muncul setelah PK pertama diajukan, yang dapat digunakan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Akibatnya, terpidana berpotensi tetap harus menjalani hukuman atas tindakan yang tidak dilakukannya;
7. KUHAP telah mengatur bahwa PK hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Namun, dalam praktiknya, Mahkamah Agung menerima PK yang diajukan oleh jaksa/penuntut umum. Permasalahannya, Mahkamah Agung menerima pengajuan PK oleh jaksa tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang tidak tepat. Satu-satunya dasar hukum yang dapat digunakan terkait pengajuan PK oleh jaksa, yaitu Pasal 263 Ayat (3) KUHAP, juga tidak diterapkan dengan cermat dalam putusan-putusan yang menerima PK oleh jaksa/penuntut umum karena putusan-putusan tersebut telah menyatakan perbuatan terdakwa tidak terbukti dan membebaskan terdakwa, atau putusan-putusan tersebut telah disertai dengan hukuman kepada terpidana, sehingga Pasal 263 Ayat (3) KUHAP tidak dapat diterapkan dalam perkara-perkara tersebut. Kondisi ini kemudian direspons oleh Mahkamah Agung melalui SEMA No. 4 Tahun 2014 dan Mahkamah Konstitusi melalui putusannya No. 33/PUU-XIV/2016, yang pada intinya menyatakan bahwa jaksa/penuntut umum tidak dapat mengajukan PK ke Mahkamah Agung. Walaupun institusi Kejaksaan dalam praktiknya tetap mengajukan PK, namun Mahkamah Agung dalam beberapa kasus tidak menerima permohonan PK oleh jaksa tersebut dengan mengacu pada Pasal 263 Ayat (1) KUHAP, SEMA No. 4 Tahun 2014, dan Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016;

8. Pengaturan upaya hukum dalam RKUHAP tidak jauh berbeda dengan pengaturan upaya hukum dalam KUHAP saat ini karena masih diformulasikan dengan rumusan yang sama dengan yang ada dalam KUHAP. Namun, RKUHAP sudah mengatur beberapa perkembangan hukum acara pidana dan beberapa penambahan aturan terkait upaya hukum. Walaupun begitu, penyesuaian dan penambahan aturan tersebut belum dapat membuat RKUHAP menjadi jalan keluar atas permasalahan-permasalahan upaya hukum saat ini sehingga perlu disempurnakan agar dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut.

Dari kesimpulan-kesimpulan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan sebagai perbaikan hukum acara pidana ke depannya, baik melalui RKUHAP, maupun undang-undang yang mengatur perubahan KUHAP, antara lain:

1. Mengatur bahwa penetapan atau putusan Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) dapat diajukan upaya hukum PK hanya dengan alasan terdapat “penyelundupan hukum”, di mana RKUHAP harus menegaskan definisi “penyelundupan hukum” tersebut dalam batang tubuhnya. Definisi itu sendiri dapat merujuk pada definisi yang pernah digunakan, yaitu praperadilan yang melampaui kewenangannya dalam Pasal 77 KUHAP. Dalam konteks RKUHAP yang menggunakan konsep Hakim Pemeriksa Pendahuluan, maka RKUHAP dapat merumuskan ketentuan tersebut dengan rumusan “penetapan atau putusan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat diajukan upaya hukum PK sepanjang terdapat penyelundupan hukum, yaitu penetapan atau putusan yang dijatuhkan dengan melampaui kewenangan Hakim Pemeriksa Pendahuluan”;
2. Mengatur bahwa putusan bebas dapat diajukan banding ke pengadilan tinggi yang kemudian dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam konteks RKUHAP, hal ini dapat dilakukan dengan menghapus frase “kecuali putusan bebas” dalam rumusan Pasal 228 Ayat (1) dan Pasal 240 RKUHAP. Ketentuan mengenai kasasi tersebut juga harus mengatur batasan kewenangan pemeriksaan kasasi hanya untuk putusan bebas oleh pengadilan tingkat banding yang memiliki permasalahan terkait penerapan hukum;
3. Mengatur kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa permohonan kasasi yang memperlmasalahkan berat ringannya hukuman (*strafmaat*) sepanjang penjatuhan hukuman tersebut telah memenuhi syarat sebagai objek pemeriksaan kasasi, yaitu tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, diadili dengan tidak berdasarkan ketentuan undang-undang, dan diputus dengan telah melampaui batas wewenang pengadilan. Beberapa alasan kasasi terkait *strafmaat* yang dapat diperiksa oleh Mahkamah Agung antara lain:

- Adanya hukuman yang dijatuhkan kurang dari ancaman pidana minimum atau melebihi ancaman pidana maksimum;
  - Adanya penjatuhan hukuman yang tidak diatur undang-undang;
  - Putusan *judex facti* tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan/atau meringankan;
  - Adanya perubahan (pengurangan atau penambahan) berat ringan hukuman (*strafmaat*) oleh Pengadilan Tinggi atas putusan Pengadilan Negeri tanpa alasan dan pertimbangan dalam putusan *judex facti*.
4. Mengatur kewenangan Mahkamah Agung dalam mengadili putusan *judex facti* yang mengandung kesalahan penerapan hukum pada tingkat kasasi hanya sebatas membatalkan putusan tersebut dan tidak menjatuhkan hukuman dalam putusan kasasi. Dalam konteks RKUHAP, hal ini dapat dilakukan dengan menghapus ketentuan Pasal 250 Ayat (2) RKUHAP yang memberikan kewenangan pada Mahkamah Agung untuk menjatuhkan hukuman dalam putusan kasasi. Namun, harus terdapat beberapa ketentuan tambahan untuk mendukung pelaksanaan sistem kasasi tersebut, antara lain:
- Mengatur ulang sistem *renvoi* dalam sistem kasasi dengan memberikan kewenangan Mahkamah Agung untuk mengembalikan seluruh jenis putusan kasasi yang membatalkan putusan *judex facti* ke *judex facti*, baik *judex facti* yang memutus awal perkara tersebut, atau *judex facti* lain yang sama posisinya dengan atau lebih tinggi dari *judex facti* pemutus perkara awal, untuk diperiksa dan diputus ulang;
  - Mengatur bahwa pemeriksaan ulang oleh *judex facti* dilakukan secara cepat dan harus dilakukan berdasarkan koreksi Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya, termasuk upaya hukum yang dapat digunakan apabila putusan *renvoi* tidak dijatuhkan sesuai dengan koreksi Mahkamah Agung;
  - Mengatur mengenai status hubungan proses *renvoi* dengan proses kasasi, khususnya terkait dengan mekanisme penahanan selama proses *renvoi*;
5. Mengatur bahwa PK dalam perkara pidana dapat dilakukan lebih dari satu (1) kali, setidak-tidaknya dengan alasan adanya keadaan baru (*novum*) yang diperoleh dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan adanya pengakuan pihak ketiga yang merupakan pelaku sebenarnya dalam perkara yang menghukum terdakwa. Dalam konteks RKUHAP, hal ini dapat dilakukan dengan mengganti ketentuan Pasal 262 Ayat (2) RKUHAP yang membatasi PK hanya dapat diajukan satu (1) kali dengan konsep PK lebih dari satu (1) kali tersebut;

6. Mengatur bahwa pengajuan kasasi terhadap putusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan dakwaan terbukti namun tidak diikuti pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (3) KUHAP dan Pasal 260 Ayat (3) RKUHAP, merupakan kewenangan jaksa/penuntut umum sebagai pihak yang paling berkepentingan dengan putusan berkekuatan hukum tetap tersebut karena telah berhasil membuktikan dakwaannya dalam persidangan, namun hakim tidak menjatuhkan hukuman dalam putusannya. Dalam konteks RKUHAP, hal ini dapat dilakukan dengan mempertegas ketentuan tersebut dalam Pasal 260 Ayat (3) RKUHAP;
7. Mengatur bahwa apabila jaksa/penuntut umum diberikan kewenangan mengajukan PK dalam perkara pidana, maka pengajuan PK tersebut tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum, serta tidak diajukan dengan tujuan untuk memperberat hukuman terpidana. Dalam konteks RKUHAP, hal ini dapat dilakukan dengan mempertegas ketentuan tersebut dalam Pasal 261 RKUHAP yang mengatur kewenangan pengajuan PK oleh Jaksa Agung. Ketentuan PK oleh jaksa/penuntut umum ini harus disertai dengan beberapa ketentuan antara lain:
  - Kondisi-kondisi yang dapat menjadi dasar pengajuan PK oleh jaksa/penuntut umum. Dalam konteks RKUHAP, hal ini dapat dilakukan dengan menentukan batas waktu atau keadaan yang dapat digunakan untuk menyatakan bahwa terpidana atau ahli warisnya tidak mengajukan permohonan PK sehingga Jaksa Agung dapat mengajukan PK dalam Pasal 261 RKUHAP;
  - Kejelasan mengenai apakah terpidana atau ahli warisnya tetap memiliki hak untuk mengajukan PK di saat Jaksa Agung sudah mengajukan PK.

#### 4.16. Koneksitas (KUHAP)

Berdasarkan uraian mengenai pengaturan dan implementasi perkara koneksitas pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perhatian ketiadaan pemeriksaan koneksitas yang difungsikan sebagai jembatan antara pihak sipil dan militer telah menyebabkan timbulnya disparitas putusan pemidanaan yang tidak berdasar. Hal ini akan berbeda apabila sejak awal penyidikan dan pemeriksaan sidang dilakukan dengan cara koneksitas.
2. Kebutuhan akan komunikasi sejak awal penyidikan sangat diperlukan, karena tidak terbuktinya terdakwa dari pihak militer sangat dimungkinkan apabila alat bukti yang disajikan oleh oditur militer tidak kuat. Sebaliknya, terbuktinya pihak sipil bisa saja

dimungkinkan karena jaksa penuntut umum berhasil menyajikan alat bukti yang cukup. Kondisi tersebut sangat mungkin terjadi karena ketiadaan hubungan antara pemeriksaan untuk pihak sipil dan militer dalam perkara *a quo*.

3. Berdasarkan perbandingan putusan di atas dan wawancara dengan sejumlah narasumber, penulis berkesimpulan bahwa disparitas pemidanaan dapat terjadi apabila pemeriksaan koneksitas telah disimpangi oleh para penegak hukum. Oleh karenanya, dalih berupa sulitnya prosedur melakukan pemeriksaan koneksitas, tidak dapat diselesaikan dengan sekedar menyimpangi (mematikan) ketentuan pemeriksaan koneksitas yang ada dalam KUHAP.
4. Selanjutnya, terkait hilangnya pengaturan koneksitas dalam RKUHAP, sebenarnya telah sejalan dengan amanat dari TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Namun, pemerintah dan DPR harus terlebih dahulu merevisi Kitab Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebelum mengesahkan RKUHAP, agar ketentuan Kitab Hukum Pidana Militer (KUHPM) hanya khusus memuat ketentuan delik-delik tindak pidana militer. Sedangkan tindak pidana umum yang dilakukan oleh subjek hukum militer akan tetap tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang pelaksanaannya merujuk pada Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan demikian, apabila pemerintah dan DPR tidak merevisi Kitab Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebelum mengesahkan RKUHAP, maka akan berakibat fatal: karena setiap perkara yang mengandung penyertaan sipil dan militer akan terpisah sejak awal atau terputus karena jembatan koneksitasnya telah dihilangkan di dalam RKUHAP.

Oleh karena itu, pemerintah dan DPR harus melakukan beberapa hal terkait pengaturan koneksitas:

1. Sebelum pemerintah dan DPR mengesahkan RKUHAP, pemerintah bersama DPR harus melakukan amandemen UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan berpatokan pada Pasal 3 ayat (4) huruf a TAP MPR Nomor VII/MPR/2000, yang menghapuskan kewenangan peradilan militer untuk melakukan pemeriksaan terhadap perkara tindak pidana umum. Namun, sebelum merevisi UU No. 31 Tahun 1997, pemerintah dan DPR juga perlu merevisi ketentuan Kitab Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang hanya fokus mengatur delik-delik tindak pidana militer, dan menghapus ketentuan tindak pidana umum, sehingga terdapat batasan yang jelas antara tindak pidana umum dengan tindak pidana militer.

2. Dalam jangka pendek, pemerintah dapat melakukan revisi atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman No. Kep. 10/M/XII/1983 dan No. M.57.PR.09.03 Tahun 1983 tentang Pembentukan Tim Tetap untuk Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas, agar SKB tersebut dapat sesuai dengan perkembangan kelembagaan terkini. Selain itu, pemerintah dapat pula membuat aturan teknis berupa peraturan pemerintah mengenai pemeriksaan koneksitas dalam rangka menyederhanakan prosedur pemeriksaan koneksitas yang cukup menyulitkan bagi aparat penegak hukum. Penyederhanaan tersebut dapat berupa pengaturan pendelegasian persetujuan agar tidak semua perkara harus mendapatkan persetujuan dari Oditur Jenderal atau Jaksa Agung dan ketua Mahkamah Agung. Terakhir, pemerintah juga perlu melakukan evaluasi secara berkala terkait kehadiran Jaksa Agung Muda Pidana Militer dalam perkara koneksitas, khususnya dalam hal aspek kebermanfaatan serta efisiensi penanganan perkara.

# DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku/Jurnal/Laporan/Artikel

- A. J. Immink. 1882. *De rechtelijke organisatie van Nederlandsch-Indie*. Stenberg, Den Haag.
- Abdul Rahman, Sabrina Hidayat, dan Handarwan. 2020. *Analisis Terhadap Putusan yang Menjatuhkan Sanksi Pidana Di Bawah Ancaman Minimal (Studi Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2017/PN.Kka)*. Jurnal "Halu Oleo Legal Research" Vol. 2, Issue 2.
- Achmad Fikri Rasyidi. 2013. *Legalitas Penyidik Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Persidangan Tindak Pidana Narkotika (Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 454 K/PID.SUS/2011, 1531 K/PID.SUS/2010, dan 2588 K/PID.SUS/2010)* dalam Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Kementerian Hukum dan HAM. Jakarta.
- Achmad S. Soema Di Pradja. 1977. *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet. 2. Alumni. Bandung.
- Andi Hamzah, 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Ed. 2)*, Cet.8. Sinar Grafika. Jakarta.
- Andi Hamzah. 2017. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*, Cetakan 12. Sinar Grafika. Jakarta.
- Andi Hamzah, 2014. *Hubungan Antara Penyidik dan Penuntut Umum dalam RKUHAP*. Jurnal Teropong MaPPI FHUI Vol. 2.
- Anggara dan Ajeng Gandhini Kamilah. 2018. *Catatan dan Rekomendasi ICJR terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (RUU Perubahan UU Terorisme)*. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Jakarta.
- Aradila Caesar. 2017. *Eksaminasi Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Atas Nama Terdakwa Amir Fauzi (Putusan Nomor: 127/Pid.sus/Tipk/2015/Pn.jkt.pst)*. Jurnal "Integritas" Vol. 3. No. 1.
- Aristo M.A. Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry. 2020. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada. Depok.
- Awaloedin Djamin. 2007. *Kedudukan Kepolisian Negara RI dalam Sistem Ketatanegaraan: Dulu, Kini, dan Esok*, PTIK Press, Jakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2011. *Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jakarta.

- Basrief Arief. 2013. *Jaksa Sababat Masyarakat Suatu Harapan; Kumpulan Makalah Jaksa Agung Republik Indonesia Tahun 2013 (Jilid II)*, Gaung Persada Press. Jakarta.
- Biro Hukum Departemen Penerangan. 1981. *Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Proses Pembahasannya*. Departemen Penerangan. Jakarta.
- Bryan A. Garner. 2004. *Black's Law Dictionary (8<sup>th</sup> Edition)*. Thomson West. Minnesota.
- Center for Detention Studies. 2014. *Realitas Penjara Indonesia: Survey Kualitas Layanan Pemasarakatan (Wilayah Jakarta, Banten, Palembang, Yogyakarta, dan Surabaya)*. Center for Detention Studies, The Asia Foundation, dan AusAid. Jakarta.
- Chandra M. Hamzah. 2014. *Penjelasan Hukum tentang Bukti Permulaan yang Cukup*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). Jakarta.
- Daniel S. Lev, 1990. *Hukum dan Politik di Indonesia; Kesenambungan dan Perubahan*. Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan. 1982. *Sejarah Pembentukan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*. Departemen Kehakiman RI. Jakarta.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika. 1987. *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, cet. 1. Bina Aksara. Jakarta.
- DPR. 2007. *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana 1979*. Bidang Arsip dan Dokumentasi Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR-RI. Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej. 2015. *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Modul 1. Universitas Terbuka. Tangerang Selatan.
- Erisa Pitaloka. 2020. *Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Dibawah Minimal Khusus Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Perkara Nomor: 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg)*. Magelang. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Fachrizal Afandi. 2016. *Polemik Asas Oportunitas: Kewenangan yang Rentan Disalahgunakan?*. DOI: 10.13140/RG.2.2.27921.43369.
- Fachrizal Afandi, 2019. *The Indonesian Prosecution Service at work: The justice system Postmen in Melissa Crouch (ed), The Politics of Court Reform: Judicial Change and Legal Culture in Indonesia*. Cambridge University Press. Cambridge. <https://doi.org/10.1017/9781108636131.004>
- Indriyanto Seno Adji. 2020. *“Sistem Peradilan Pidana: Ke Arab Hukum Pidana Konstruktif?”* Jakarta.

- Han Bin Song. 1961. *An Outline of Recent History of Indonesian Criminal Law*. Martinus Nijhoff.
- Hanafy Amrani dan Afan Beni Arseno. 2016. *Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang: Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014* (Laporan Hasil Penelitian). Yogyakarta. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Harifin A. Tumpa, 2014. *Pembatasan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Penjatuban Putusan Pidana dalam RUU KUHAP*, dalam *Teropong*, Volume 1 – Agustus 2014.
- Ichsan Zikry, Adery Ardhan, dan Ayu Eza Tiara. 2016. *Prapenuntutan Sekarang, Ratusan Ribu Perkara Disimpan, Puluhan Ribu Perkara Hilang: Penelitian Pelaksanaan Mekanisme Prapenuntutan di Indonesia Sepanjang Tahun 2012-2014*, MaPPI FH UI. Depok.
- Iftitahsari. 2020. *Mengatur Ulang Penyadapan dalam Sistem Peradilan Pidana: Meninjau Praktik-Praktik Terbaik Pengaturan Penyadapan di Berbagai Negara*. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Jakarta.
- John Baldwin dan A. Keith Botemley, 1978. *Criminal Justice Selected Reading*. Martin Robertson. London, dalam D.P.M. Sitompul, “Peranan Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 23 No. 6 (1993).
- Jose Felipe Anderson, 2000. *Accountability Solutions in the Consent Search and Seizure Wasteland*, dalam *Nebraska Law Review Vol. 79*, 2000, No. 3.
- Josiah Dykstra. 2012. *Chapter 7: Seizing Electronic Evidence from Cloud Computing Environments*, dalam *Cybercrime and Cloud Forensics: Applications for Investigation Processes*. IGI Global. Pennsylvania.
- Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) dan Kemitraan. 2019. *Analisis Kesenjangan Pengaturan Tentang Perolehan, Pemeriksaan, dan Pengelolaan Bukti Elektronik (Electronic Evidence)*. Kemitraan. Jakarta.
- Luhut Pangaribuan. 2009. *Lay Judges dan Hakim Ad Hoc: Suatu Studi Teoretis mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok.
- Luhut M. Pangaribuan. “Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) dalam Rancangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” dalam *Teropong*, Vol. 1 – Agustus 2014. MaPPI FHUI. Depok.

- Kathleen Daly. 2002. *Restorative Justice: The Real Story* dalam Jurnal Punishment & Society Volume: 4 Issue: 1. Brisbane. <https://doi.org/10.1177/14624740222228464>.
- KontraS, 2020. *Laporan Situasi dan Kondisi Praktik Penyiksaan di Indonesia Periode Juni 2019 – Mei 2020*. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Jakarta. (Dokumen dapat diakses melalui: [https://kontras.org/wp-content/uploads/2020/12/Laporan\\_Situasi\\_dan\\_Kondisi\\_Praktik\\_Penyiksaan\\_di\\_Indonesia\\_Periode-dikompresi.pdf](https://kontras.org/wp-content/uploads/2020/12/Laporan_Situasi_dan_Kondisi_Praktik_Penyiksaan_di_Indonesia_Periode-dikompresi.pdf))
- Kristian dan Yopi Gunawan, 2013. *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*. Nuansa Aulia. Bandung.
- Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat. 2018. *Mati di Bui: Pembelajaran bagi Sistem Pemasyarakatan*. Seri Monitor dan Dokumentasi. LBH Masyarakat. Jakarta.
- Lilik Mulyadi. 2012. *Hukum Acara Pidana*. Alumni. Bandung.
- Mardjono Reksodiputro. 2007. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana; Kumpulan Karangan Buku Ketiga* (ed. 1). Cet. 7. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia. Jakarta.
- Miko Susanto Ginting. 2019. *Laporan Penilaian Penerapan Prinsip Fair Trial di Indonesia Tahun 2018*. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Jakarta.
- Muh. Yamin. 1959. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945: Jilid Pertama*. Jakarta.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- M. Yahya Harahap. 1993. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Jilid I*. Pustaka Kartini. Jakarta.
- M. Yahya Harahap. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- National Institute of Justice. 2007. *Digital Evidence in the Courtroom: A Guide for Law Enforcement and Prosecutors*. Office of Justice Program U.S. Department of Justice. Washington.
- Orin S. Kerr. 2005. *Search Warrants in An Area of Digital Evidence*, dalam *Missisipi Law Journal* Vol. 75.
- Osse, 2007. *Memahami Pemolisian: Buku Pegangan Bagi Para Pegawai Hak Asasi Manusia*. Amnesty International Belanda. Amsterdam.

- Panitia Penyusunan dan Penyempurnaan Sejarah Kejaksaan. 1985. *Lima Windu Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia 1945-1985*. Kejaksaan RI. Jakarta.
- Peter Mell and Timothy Grance. 2011. *The NIST Definition of Cloud Computing*. National Institute of Standards and Technology U.S. Department of Commerce. Maryland.
- Ricky Gunawan. 2012. *Kajian Putusan Ket San: Menelusuri Fenomena Penjebakan dalam Kasus Narkotika*, dalam *Dictum: Jurnal Kajian Putusan Pengadilan*, Edisi 1 Oktober 2012.
- Ricky Gunawan, et. al. 2012. *Membongkar Praktik Pelanggaran Hak Tersangka di Tingkat Penyidikan: Studi Kasus Terhadap Tersangka Kasus Narkotika di Jakarta*. Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM). Jakarta.
- Ricky Gunawan, Miko Ginting, dkk. 2021. *Perbaikan Tata Kelola Narkotika Indonesia: Mencari Alternatif Non-Pemidanaan bagi Pengguna Narkotika*. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Jakarta.
- Romli Atmasasmita. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Cet. 2. Kencana. Jakarta.
- Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisisonisme*. Binacipta. Bandung.
- Rudi Satriyo. 1991. *Peranan Jaksa dalam Pelaksanaan Peradilan Pidana di Indonesia (Suatu Tanggapan Terhadap RUU Kejaksaan)*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 21 No. 1.
- Rusli Muhammad. 2015. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- R. Tresna. 1984. *Komentar HIR*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- RM. Surachman dan Andi Hamzah. 1996. *Jaksa di Berbagai Negara; Peranan dan Kedudukannya*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sara J. Kohls. 20120. *Searching the Clouds: Why Law Enforcement Officials Need to Get Their Heads Out of the Cloud and Obtain the Warrant Before Accessing a Cloud Network Account*, dalam *Journal of Law, Technology & The Internet* Vol. 4 No. 1.
- Sarah Jane Hughes dan Stephen T. Middlebrook. 2014. *Regulating Cryptocurrencies in the United States: Current Issues and Future Directions*, dalam *William Mitchell Law Review* Vol. 40:2.
- Sebastian Pompe. 2012. *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*. Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP). Jakarta.

- Scott C. Cherney dan Martha J. Stansell-Gamm. 1994. *Federal Guidelines for Searching and Seizing Computers*. United States Department of Justice. Washington.
- Supomo. 1981. *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Supriyadi Widodo Eddyono, dkk. 2012. *Potret Penabanan Pra-persidangan di Indonesia: Studi tentang Kebijakan Penabanan Pra-persidangan dalam Teori dan Praktek*. Institute Criminal Justice Reform dan Open Society Foundation. Jakarta.
- Supriyadi Widodo Eddyono., 2014. *Penabanan Pra Persidangan dalam Rancangan KUHAP*. Policy Paper 2/2014: Seri Pembaharuan Hukum Acara Pidana. Institute for Criminal Justice Reform. Jakarta.
- Supriyadi W. Eddyono, S.H., et al. 2014. *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah, dan Praktikny*. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Jakarta. (Dokumen dapat diakses melalui: <http://icjr.or.id/wp-content/uploads/2014/02/Praperadilan-di-Indonesia.pdf>)
- Supriyadi Widodo Eddyono. 2014. *Aspek-Aspek Perlindungan Saksi dan Korban dalam RUU KUHAP*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Jakarta.
- S. M. Amin. 1978. *Kodifikasi dan Unifikasi Hukum Nasional*. Sastra Hudaya. Jakarta.
- Topo Santoso dan Choky Risda Ramadhan. 2019. *Prapenuntutan dan Perkembangannya di Indonesia*. Rajawali Pers. Depok.
- United Nations Counter-Terrorism Implementation Task Force CTTTF Working Group on Protecting Human Rights while Countering Terrorism. 2014. *Basic Human Rights Reference Guide: The Stopping and Searching of Persons in the Context of Countering Terrorism*, diperbarui pada Maret 2014, [https://www.un.org/counterterrorism/sites/www.un.org.counterterrorism/files/stoppingandsearching\\_en.pdf](https://www.un.org/counterterrorism/sites/www.un.org.counterterrorism/files/stoppingandsearching_en.pdf).
- United States. Department of Justice. Computer Crime and Intellectual Property Section. 2002. *Searching and Seizing Computers and Obtaining Electronic Evidence in Criminal Investigations*. Computer Crime and Intellectual Property Section Criminal Division United States Department of Justice. Washington.
- United States. Office of Justice Programs. National Institute of Justice. 2012. *Electronic Crime Scene Investigation: A Guide for First Responders, Second Edition*. National Institute of Justice, Office of Justice Programs, U.S. Department of Justice. Washington.

Yahya Harahap. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika. Jakarta.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). 2021. *Praktik Penahanan di Indonesia: Riset YLBHI atas Praktik Penahanan di Indonesia*. YLBHI. Jakarta.

Zainal Abidin, *et al.* 2019. *Menyelidik Keadilan yang Rentan: Hukuman Mati dan Penerapan Fair Trial di Indonesia*. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Jakarta. (Dokumen dapat diakses melalui: <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2019/01/Menyelisik-Keadilan-Yang-Rentan.pdf>)

----- Risalah Sementara Rapat Paripurna ke-5, Pembicaraan Tingkat IV (Kata Akhir Fraksi-Fraksi serta Pengambilan Keputusan) atas Rancangan undang-Undang Hukum Acara Pidana, Rabu 23 September 1981.

\_\_\_\_\_ Taslitz, 2010. *What is Probable Cause, and Why Should We Care?: the Cost, Benefits, and Meaning of Individualized Suspicion*, dalam *Law and Contemporary Problems Vol 73*, No, 3, The Death of Probable Cause, Duke University School of Law.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan dan Regulasi Lainnya**

*Burgerlijk Wetboek* (BW) (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). 1847.

*Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie* (RO). 1847.

*Wet op de Staatsinrichting van Nederlandsch-Indië* (Peraturan Kertatanegaraan Indonesia di zaman Pemerintahan Belanda, IS). 1925.

*Herziene Inlands Reglement* (HIR). 1941.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1949 tentang Pengesahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat

Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia

Undang Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara-acara Pengadilan-pengadilan Sipil

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian

Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Anti-penyiksaan (*the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *jo.* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 *jo.* Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 *jo.* Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil dan Politik (*the International Covenant on Civil and Political Rights*)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)

### **Peraturan Pemerintah**

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP No. 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2006, yang diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2015, tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

## **Peraturan Presiden, Peraturan Lembaga/Menteri, Surat Edaran, dan Keputusan dan Nota Kesepahaman**

Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank

Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 14 Tahun 2002 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali

Putusan Praperadilan

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 7 Tahun 2016 tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan

Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 14 Tahun 2002 tentang Manajemen Penyidikan

Tindak Pidana

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 2 Tahun 2017 *jo.* Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus.

- Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
- Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman
- Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan Narkotika Nasional
- Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset
- Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara No. PER-21/PB/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara No. PER-43/PB/2013 tentang Tata Cara Pembayaran Belanja Pegawai Pada Satuan Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor 027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia

- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1983 tentang Barang-Barang Bukti dalam Perkara Pidana yang Disita oleh Bank
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana
- Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-010/A/JA/08/2015 tentang Kewajiban Jaksa Untuk Melelang Barang Sitaan yang Lekas Rusak atau Memerlukan Biaya Penyimpanan Tinggi
- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 08/KMA/1984, Nomor: M.02 KP.10.06 Th.1984, Nomor: KEP-076/J.A/3/1984, No Pol: KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana
- Keputusan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan No. 378/DJ-PSDKP/2013 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan.
- Nota Kesepahaman Antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kementerian Hukum dan HAM No. 199 Tahun 2018 dan No. M.HH-06.HH.05.05 Tahun 2018 tentang Kerjasama dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

### **C. Putusan Pengadilan**

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap UUD 1945
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap UUD 1945
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2013 tentang pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIII/2014 tentang pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tentang pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945

Putusan MK Nomor 29/PUU-XIV/2016 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 429 K/Pid/1995

Putusan Mahkamah Agung Nomor 55 PK/Pid/1996

Putusan Mahkamah Agung Nomor 109 PK/Pid/2007

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1131/Pid.An/2013/PN.Jkt.Sel.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.

Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 01/Pra.Pid/2015/PN.Blg.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 39/Pra.Per/2015/PN.Sby.  
Putusan Pengadilan Negeri Kefamanu No. 2/Pid.Prap/2015/PN.Kfm.  
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 127/PID.SUS/TPK/ 2015/PN.JKT.PST  
Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 04/Pid.Pra/2016/ PN.Bdg.  
Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN.TLM  
Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 2/Pid.Pra/2016/ PN.Bta  
Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 4/Pid.Prap/2016/PN.DPS.  
Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 13/Pid.Pra/2016/PN.DPS  
putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 11/Pid.Pra/2016/PN.Gto.  
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 30/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.  
Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 6/Pid.Pra/2017/ PN.Smg.  
Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Smg  
Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 2/Pid.Pra/2017/PN.Gst  
Putusan Peninjauan Kembali Nomor 115 PK/PID.SUS/2017  
putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 284/Pid.Sus/2017/PN.Kka  
Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 3/Pid.Pra/2018/ PN.Smg  
Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 4/Pid.Pra/2018/ PN.Sgm.  
Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 1/Pid.Pra/2018/ PN.Dpu  
Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 83/PID.B/2018/PN.DPK  
Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg  
Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 21/Pid.B/2019/PN.Mna  
Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 7/Pid.Pra/2019/ PN.Tte.  
Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 1/Pid.Pra/2019/ PN.Ktn.  
Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN.Sda.  
Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 1/Pid.Pra/2020/ PN.Pbu.  
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 33/Pid.Prap/2020/ PN.Jkt.Sel.

## D. Dokumen PBB dan Lembaga Internasional Lainnya

The Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

The International Covenant on Civil and Political Rights

UN Human Rights Committee (HRC), General Comment No. 16, Article 17 ICCPR (Right to Privacy), The Right to Respect of Privacy, Family, Home and Correspondence, and Protection of Honour and Reputation, 8 April 1988

UN Human Rights Committee (HRC), General Comment No. 32, Article 14 ICCPR (Right to equality before courts and tribunals and to fair), 27 July 2007

UN Human Rights Committee (HRC), General Comment No. 35, Article 9 ICCPR (Liberty and security of person), 16 December 2014

Guidelines on the Role of Prosecutors, diadopsi oleh the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 Agustus-7 September 1990

The Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment, Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 43/1973

The Basic Principles for the Treatment of Prisoners, Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 45/111

The United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (*the Beijing Rules*), Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 40/33

The United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty, Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 45/133

The United Nations Rules for the Treatment of Women and Prisoners and Non-Custodial Measures for Women Offenders (*the Bangkok Rules*), Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 65/229

The UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (*the Mandela's Rules*), *the UN Economic and Social Council*, 1957; Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. A/RES/70/175, 2015

UNODC Handbook on Prisoners with Special Needs, 2009

International Criminal Court, Rome Statute of the International Criminal Court, 17 July 1998

ISO/IEC 27073:2012, *Information technology — Security techniques — Guidelines for identification, collection, acquisition, and preservation of digital evidence, digital evidence*

## E. Peraturan dan Putusan Negara Lain

*Wetboek van Strafvordering* (KUHAP) Belanda, dapat diakses di [https://www.ejtn.eu/PageFiles/6533/2014%20seminars/Omsenie/WetboekvanStrafvordering\\_ENG\\_PV.pdf](https://www.ejtn.eu/PageFiles/6533/2014%20seminars/Omsenie/WetboekvanStrafvordering_ENG_PV.pdf) .

*Criminal Procedure Code* (KUHAP) Perancis, dapat diakses di <https://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/30/France/show> .

*Federal Rules of Criminal Procedure* (FRCP) Amerika Serikat.

*Police and Criminal Evidence Act 1984* Inggris.

*United States v. Blas*, 1990 WL 265179, at \* 21 (ED Wis. 4 December 1990).

*United States v. Kow*, 58 F.3d 423, 427 (9th Cir 1995)

*United States v. Hunter*, 13 F. Supp. 2d 574, 584 (D. Vt. 1998).

*United States v. Ford*, 184 F.3d 566, 576 (edisi 6, 1999).

*United States v. Al-Marri*, 230 F. Supp. 2d 535, 541 (S.D.N.Y. 2002).

## F. Sumber Lainnya

Achmaf Irfan Fauzi, “Gandeng Harley Davidson, KPK Ajak Pengelola Rawat Barang Sitaan Negara”, <http://tangerangnews.com/nasional/read/23608/Gandeng-Harley-Davidson-KPK-Ajak-Pengelola-Rawat-Barang-Sitaan-Negara> , diakses pada Kamis, 15 April 2021.

Andi Saputra, “Eksekusi Mati Gembong Narkoba Lambat, Prof Krisna : SEMA Itu Jalan Keluar”, <http://news.detik.com/read/2015/01/04/094953/2793412/10/eksekusi-mati-gembong-narkoba-lambat-prof-krisna-sema-itu-jalan-keluar?n991104466>, diakses pada Kamis, 8 Juli 2021.

Andi Saputra, “Lambatnya Eksekusi Gembong Narkoba Jadi Salah Satu Alasan Dikeluarkannya SEMA”, <http://news.detik.com/read/2015/01/02/093852/2792201/10/lambatnya-eksekusi-gembong-narkoba-jadi-salah-satu-alasan-keluarinya-sema?nd771104bcj>, diakses pada Kamis, 8 Juli 2021.

Antara, “Hakim PN Niaga Makassar Memutus Bangkrut Abu Tours”, <https://nasional.tempo.co/read/1128446/hakim-pn-niaga-makassar-memutus-bangkrut-abu-tours/full&view=ok> , diakses pada Jum’at, 7 Juni 2021.

- Ardito Rachman, “PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/03/20073371/pk-perkara-syafruddin-arsyad-temenggung-ditolak-ma-ini-respons-kpk?page=all> , diakses pada Sabtu, 10 Juli 2021.
- Ardito Ramadhan, “Gugatan Praperadilan 6 Aktivist Papua Pengibar Bendera Kejora Ditolak”, <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/10/18075081/gugatan-praperadilan-6-aktivis-papua-pengibar-bendera-kejora-ditolak?page=all>, Kompas.Com., diakses pada 29 Juli 2021.
- Arief Patramijaya, kutipan yang dinyatakan dalam Sidang Terbuka Disertasi “Perlindungan Hukum Pihak Ketiga yang Beritikad Baik (Bona Fide Third Parties) atas Harta Kekayaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang”, dalam berita *Hukumonline*, Mendorong Penguatan Perlindungan Harta Pihak Ketiga Beritikad Baik dalam Perkara Tipikor dan TPPU, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f97f0cbcc328/mendorong-penguatan-perlindungan-harta-pihak-ketiga-beritikad-baik-dalam-perkara-tipikor-dan-tppu?page=all>, diakses pada 29 Juli 2021.
- Aries Wijaksana, “Polda Tahan Pengelola Investasi Fiktif”, <https://mediaindonesia.com/read/detail/271330-polda-tahan-pengelola-investasi-fiktif> , diakses pada Senin, 7 Juni 2021.
- Arsil, “Dilema Peninjauan Kembali oleh Jaksa – Catatan Atas Putusan MA”, <https://krupukulit.com/2008/11/07/dilema-peninjauan-kembali-oleh-jaksa-catatan-atas-putusan-ma/> , diakses pada Jum’at, 9 Juli 2021.
- Arsil, “Kasasi Atas Putusan Bebas dan Legislasi yang Tidak Responsif”, <https://krupukulit.com/2011/11/09/kasasi-atas-putusan-bebas-dan-legislasi-yang-tidak-responsif/> , diakses pada Sabtu, 10 Juli 2021.
- Audrey Santoso, “KPK Segera Usulkan Draf Aturan Lelang Barang Sitaan Ke MA”, <https://news.detik.com/berita/d-3904866/kpk-segera-usulkan-draf-aturan-lelang-barang-sitaan-ke-ma> , diakses pada Kamis, 15 April 2021.
- Bahan Siaran Pers Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas KPK Tahun 2020, <https://www.kpk.go.id/images/Integrito/Siaran-Pers-Tahun-2020-Final.pdf>. Diakses pada 7 April 2021
- Bisma Arief Laksana, “Ketua KPK: Kita Harus Merawat Barang Sitaan Agar Harga Tidak Turun”, <https://news.detik.com/berita/d-3350643/ketua-kpk-kita-harus-merawat-barang-sitaan-agar-harga-tidak-turun> , diakses pada Kamis, 15 April 2021.

- Cahya Mulyana, “Hindari Penyusutan Harga Barang Sitaan Alasan KPK Lelang Sapi Ojang”, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/66237/hindari-penyusutan-harga-barang-sitaan-alasan-kpk-lelang-sapi-ojang> , diakses pada Kamis, 15 April 2021.
- Candra Yuri Nuralam, “KPK Minta Pemerintah Keluarkan Aturan Lelang Barang Sitaan”, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/376468/kpk-minta-pemerintah-keluarkan-aturan-lelang-barang-sitaan> , diakses pada Kamis, 15 April 2021.
- CDB Yudistira, “Terdakwa Penipuan Umrah PT SBL Divonis 2 Tahun Penjara”, <https://news.okezone.com/read/2018/10/18/525/1965913/terdakwa-penipuan-umrah-pt-sbl-divonis-2-tahun-penjara>, diakses pada Jum’at, 4 Juni 2021.
- CNN Indonesia, “Kejagung Tetap Ajukan PK Kasus First Travel Meski Dilarang MK”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191118162322-12-449375/kejagung-tetap-ajukan-pk-kasus-first-travel-meski-dilarang-mk> . , diakses pada Sabtu, 10 Juli 2021.
- Daniel Putra, “Kunjungan Direktur Yantah dan Pengelolaan Basan Baran ke Rupbasan Jakarta Utara”, <https://jakarta.kemenumham.go.id/arsip-berita-upt/rupbasan-jakut/kunjungan-direktur-yantah-dan-pengelolaan-basan-baran-ke-rupbasan-jakarta-utara> , diakses pada Kamis, 15 April 2021.
- Detiknews, “Al Amin ‘Pakai’ Perempuan Berbaju Putih Semalam”, <https://news.detik.com/berita/d-968128/al-amin-pakai-perempuan-berbaju-putih-semalam>. Diakses pada 21 Juni 2021.
- Detik, “Repotnya Mengurus Mainan Mahal Sitaan KPK”, <https://news.detik.com/berita/d-2500711/repotnya-mengurus-mainan-mahal-sitaan-kpk> , diakses pada Kamis, 15 April 2021.
- Dewan Perwakilan Rakyat, Program Legislasi Nasional 2020-2024, <http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list>. Diakses pada 19 Juni 2021.
- Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Panduan Rupbasan, <http://sdp.ditjenpas.go.id/manual/3.6.2/PanduanRUPBASAN.html#:~:text=Namun%20kenyataannya%20hingga%20sampai%20saat,dan%2027%20RUPBASAN%20Kelas%20II>, diakses pada Juli 2021.
- Didit Hariyadi, “Bos Abu Tours Divonis 20 Tahun Penjara”, <https://nasional tempo.co/read/1169667/bos-abu-tours-divonis-20-tahun-penjara/full&view=ok> , diakses pada Jum’at, 4 Juni 2021
- Dimas Jarot Bayu, “Biaya Pemeliharaan Besar, KPK Harap Pengelolaan Barang Sitaan Optimal”, <https://nasional.kompas.com/read/2016/11/21/11590781/biaya.pemeliharaan.besar.kpk.harap.pengelolaan.barang.sitaan.optimal> . , diakses pada Kamis, 15 April 2021.

- Eko Prasetya, “Saksi ahli Polri tantang kubu Jessica uji CCTV”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/saksi-ahli-polri-tantang-kubu-jessica-uji-cctv.html> , diakses pada Senin, 24 Mei 2021.
- Endri Kurniawati, “Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tolak Praperadilan Aktivis WALHI”, <https://metro.tempo.co/read/1381570/pengadilan-negeri-jakarta-selatan-tolak-praperadilan-aktivis-walhi/full&view=ok>. Tempo.co Edisi 1 September 2020, diakses pada 29 Juli 2021.
- Eric, Manurung, “Jaksa Berwenang Menyita Sertifikat Tanah Asli?”, *Hukumonline*, 20 Mei 2011, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4db80c70b5ac4/jaksa-berwenang-menyita-sertifikat-asli-tanah->, diakses pada 27 September 2021.
- Fachri Fachrudin, “Barang Sitaan Bisa Dilelang Sebelum Putusan Inkrah”, <https://nasional.kompas.com/read/2017/10/12/05475111/barang-sitaan-bisa-dilelang-sebelum-putusan-inkrah.> , diakses pada Kamis, 15 April 2021.
- Fitri, Hariani dan Aida, Mardatillah, “Polemik Putusan MA Dalam Kasus First Travel”, *Hukumonline*, 23 November 2019, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dd87c153af5f/polemik-putusan-ma-dalam-kasus-first-travel/>, diakses pada 29 Juli 2021.
- Fiki Ariyanti, “Profil Aom Juang Wibowo, Bos PT SBL Tersangka Penipuan Umrah”, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3250513/profil-aom-juang-wibowo-bos-pt-sbl-tersangka-penipuan-umrah>, diakses pada Jumat, 4 Juni 2021.
- Gandjar, Bondan, “Tata Laksana Benda Sitaan dan Barang Rampasan. Anti-Corruption Clearing House”, Desember 2016, <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/695-tata-laksana-benda-sitaan-dan-barang-rampasan>, diakses pada 29 Juli 2021.
- Hanif Nasrullah, “Polrestabes Surabaya ungkap penipuan Multazam Islamic Residence”, <https://jatim.antaranews.com/berita/342899/polrestabes-surabaya-ungkap-penipuan-multazam-islamic-residence> , diakses pada Senin, 7 Juni 2021.
- Himawan, “Kasus Pencucian Uang Jemaah, Abu Tours Dihukum Denda Rp 1 Miliar”, <https://regional.kompas.com/read/2019/11/27/15323261/kasus-pencucian-uang-jemaah-abu-tours-dihukum-denda-rp-1-miliar.> , diakses pada Senin, 7 Juni 2021.
- Hukum Online, “*Dua Profesor Hukum Pidana Beda Pandangan Soal Dewan Pengawas KPK*”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56b9d64245b97/dua-profesor-hukum-pidana-beda-pandangan-soal-dewan-pengawas-kpk/>. Diakses pada 24 Maret 2021.
- Howard Friedman, “Strip Searches and the Fourth Amendment Rights of Prisoners”, [https://www.prisonlegalnews.org/media/publications/strip\\_searches\\_and\\_the\\_fourth\\_amendment\\_rights\\_of\\_prisoners\\_howard\\_friedman.pdf](https://www.prisonlegalnews.org/media/publications/strip_searches_and_the_fourth_amendment_rights_of_prisoners_howard_friedman.pdf). Diakses pada Juli 2021.

ICJR, “ICJR Dorong Reformasi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) dan Eksekusi Barang Sitaan”, <https://icjr.or.id/icjr-dorong-reformasi-rumah-penyimpanan-benda-sitaan-negara-rupbasan-dan-eksekusi-barang-sitaan/>, diakses pada 29 Juli 2021.

Imam Nasima, “Seperti apa pengaturan Peninjauan Kembali di Belanda?”, <https://nasima.wordpress.com/2013/04/05/seperti-apa-pengaturan-peninjauan-kembali-di-belanda/>, diakses pada Kamis, 8 Juli 2021.

“Inilah Kronologi Kasus Risma”, <http://surabaya.tribunnews.com/2015/10/23/inilah-kronologi-kasus-risma>

Juven Martua Sitompul, “Dirjen Pas & KPK tak Bertanggung Jawab Bila Barang Sitaan Rusak”, [https://www.medcom.id/nasional/hukum/3NO0gY7b-dirjen-pas-kpk-tak-bertanggung-jawab-bila-barang-sitaan-rusak?\\_\\_cf\\_chl\\_jschl\\_tk\\_\\_=cea67c41f81b875d4ad84c481923449998137f0a-1618724055-0-AW MIXdYKS2vMZeL7d1SDBvxLrD7a179yyY8xDj-oTq9P4Dr3BjwZlX Blnl5kKqQ\\_2FsVNm73SXI6pntOTmgBgzJSmiDwoYDY1hJw6T6u02 3rfcP6qYBgXvVKku3jcaf\\_5YOUUzNSbg662hndwIJ1WsSOB1O6qm-WTPA3kHLGDxVqVZi\\_INTQjSTUDINotvyWc4AvIIZ83sudZOCmV-7U9h4b68zvcWEBsYSyTUTPr\\_D-ONtO7lsPd8TbBSfjCVQZdZiMxR GCyuoemYQZs1sa6e6HDwtkW5CAU6rR9VP1Ne2GDK4Lasrq9SDohy K4e2sS6O3NmurpQsBif2u-2qqOl7GUHGqJdwXQRyVHKyvuVnPWs-q1m\\_3wZUEB4lc2o8PRwQAq2xN-IyXRvWkn9GgY186\\_E3hbQc45vuZ1nx-ixMBFgYxuGCMiuVZTumcupmLyCJuaqIZ4yD5FHf ZZ252-akko1aRUomsvkqbfZfHvWgL](https://www.medcom.id/nasional/hukum/3NO0gY7b-dirjen-pas-kpk-tak-bertanggung-jawab-bila-barang-sitaan-rusak?__cf_chl_jschl_tk__=cea67c41f81b875d4ad84c481923449998137f0a-1618724055-0-AW MIXdYKS2vMZeL7d1SDBvxLrD7a179yyY8xDj-oTq9P4Dr3BjwZlX Blnl5kKqQ_2FsVNm73SXI6pntOTmgBgzJSmiDwoYDY1hJw6T6u02 3rfcP6qYBgXvVKku3jcaf_5YOUUzNSbg662hndwIJ1WsSOB1O6qm-WTPA3kHLGDxVqVZi_INTQjSTUDINotvyWc4AvIIZ83sudZOCmV-7U9h4b68zvcWEBsYSyTUTPr_D-ONtO7lsPd8TbBSfjCVQZdZiMxR GCyuoemYQZs1sa6e6HDwtkW5CAU6rR9VP1Ne2GDK4Lasrq9SDohy K4e2sS6O3NmurpQsBif2u-2qqOl7GUHGqJdwXQRyVHKyvuVnPWs-q1m_3wZUEB4lc2o8PRwQAq2xN-IyXRvWkn9GgY186_E3hbQc45vuZ1nx-ixMBFgYxuGCMiuVZTumcupmLyCJuaqIZ4yD5FHf ZZ252-akko1aRUomsvkqbfZfHvWgL), diakses pada Kamis, 15 April 2021.

Komaruddin Bagja Arjawanungun, “Kisah Ferrari Malinda Dee Haru Ditowing Dari Rupbasan Jakut”. <https://metro.sindonews.com/berita/1104875/170/kisah-ferrari-malinda-dee-harus-ditowing-dari-rupbasan-jakut>, diakses pada Kamis, 15 April 2021.

Kompas, “Setya Novanto, Kasus Hukum, dan Kisahnya di Panggung Politik”, <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/24/06000031/setya-novanto-kasus-hukum-dan-kisahnya-di-panggung-politik?page=all>. Diakses pada 24 Maret 2021

Kompasiana, “Kode Fustun-Fustun Luthfi Hasan Ishaq”, <https://www.kompasiana.com/tamanaspirasitumaritis-agussutondo/552e06a46ea834c4218b457c/kode-fustunfustun-luthfi-hasan-ishaq>. Diakses pada 21 Juni 2021.

- Kumparan, “KPK Rancang ATuran Lelang Barang Sitaan Tak Perlu Izin Tersangka”, <https://kumparan.com/kumparannews/kpk-rancang-aturan-lelang-barang-sitaan-tak-perlu-izin-tersangka> , diakses pada Kamis, 15 April 2021.
- KontraS, “Sisi Gelap Penanganan Perkara Surya Anta dan ke-5 Aktivist Papua”, <https://kontras.org/2019/11/19/sisi-gelap-penanganan-perkara-surya-antadan-ke-5-aktivis-papua/> , diakses pada 29 Juli 2021.
- KPK, 2021, “*Kinerja Dewan Pengawas KPK Tahun 2020: Tahun Pertama Fokus Penyusunan Regulasi*”. Dokumen dapat diakses melalui: <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/2017-kinerja-dewan-pengawas-kpk-tahun-2020-tahun-pertama-fokus-penyusunan-regulasi>. Diakses pada 23 Maret 2021
- Lalu Rahadian, “Kontroversi Lelang Barang Sitaan KPK Tanpa Izin Tersangka Korupsi”, <https://tirto.id/cGxD> , diakses pada Kamis, 15 April 2021.
- LBH Jakarta, “Seorang PRT Menjadi Korban Penyitaan Sewenang-Wenang Kepolisian”, [bantuanhukum.or.id](https://bantuanhukum.or.id), <https://bantuanhukum.or.id/seorang-prt-menjadi-korban-penyitaan-sewenang-wenang-kepolisian/> , diakses pada Juli 2021
- Linda Hasibuan, “Saksi Jessica: Rekaman CCTV Olivier Telah Dimanipulasi”, [https://www.viva.co.id/berita/metro/822385-saksi-jessica-rekaman-cctv-olivier-telah-dimanipulasi?page=all&utm\\_medium=all-page](https://www.viva.co.id/berita/metro/822385-saksi-jessica-rekaman-cctv-olivier-telah-dimanipulasi?page=all&utm_medium=all-page) , diakses pada Senin, 24 Mei 2021.
- Michael Hangga Wismabrata, “5 Fakta Vonis 20 Tahun Bos Abu Tour, Tipu 86.720 Jemaah Umrah hingga 30 Kali Sidang”, <https://makassar.kompas.com/read/2019/01/29/13221841/5-fakta-vonis-20-tahun-bos-abu-tour-tipu-86720-jemaah-umrah-hingga-30-kali?page=all> . , diakses pada 4 Juni 2021.
- Michael Grewcock dan Vicki Sentas, “Rethinking Strip Searches by NSW Police”, UNSW Law, <https://rlc.org.au/sites/default/files/attachments/Rethinking-strip-searches-by-NSW-Police-web.pdf>, diakses pada Juli 2021.
- Michael McGowan, “Festival Deaths Inquest: Police Pushed to Release Protocols after “Unconscionable” Searches”, *The Guardian*, <https://www.theguardian.com/australia-news/2019/jul/18/musicfestival-deaths-inquest-police-to-be-pushed-to-releasestrip-search-protocols>, diakses pada Juli 2021.
- Miko Ginting, “Reformasi Rutan Serta Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan”, *Kompas*, 17 Mei 2018, <https://www.kompas.id/baca/opini/2018/05/17/reformasi-rutan-serta-rumah-penyimpanan-benda-sitaan-dan-barang-rampasan/> pada 27 September 2021

- Mohammad Nurul Hidayah, “Dicuci Aja Enggak Boleh, Begini Cara KPK Rawat Motor Mahal Hasil Sitaan Koruptor”, <https://www.motorplus-online.com/read/251226494/dicuci-aja-enggak-boleh-begini-cara-kpk-rawat-motor-mahal-hasil-sitaan-koruptor#!%2Fmobil%2Fcar-care%2Fengine%2Finjector-cleaner%2Fstp-carb-spray-injector-cleaner%2F> , diakses pada Kamis, 15 April 2021.
- Muhammad Taufiqqurrahman, “Akan Dibalikin ke Jemaah, Ini Daftar Aset Rp 250 Miliar Abu Tours yang Disita”, <https://news.detik.com/berita/d-4789934/akan-dibalikin-ke-jemaah-ini-daftar-aset-rp-250-miliar-abu-tours-yang-disita/2> , diakses pada Jum’at, 4 Juni 2021.
- M. T. Aziezi, “Polemik Perampasan Aset First Travel Oleh Negara: Pelajaran Penting Pemulihan Kerugian Korban Yang Tidak Pernah Diperhatikan”, <https://kanggurumalas.com/2020/04/04/polemik-perampasan-aset-first-travel-oleh-negara-pelajaran-penting-pemulihan-kerugian-korban-yang-tidak-pernah-diperhatikan/> , diakses pada 29 Juli 2021.
- Nien Rafles Siregar, “Perbedaan Antara Kreditur Separatis dengan Kreditur Konkruen”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1998/apa-yang-dimaksud-dengan-kreditur-separatis-dan-kreditur-konkruen-dalam-kepailitan/> , diakses pada Senin, 7 Juni 2021.
- Priska Sari Pratiwi, “Hakim Praperadilan Dimutasi karena Minta KPK Seret Boediono”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180426161814-12-293833/hakim-praperadilan-dimutasi-karena-minta-kpk-seret-boediono> . , diakses pada Kamis, 8 Juli 2021.
- Rakhmat Nur Hakim, “Jaksa Agung: Meski MK Nyatakan Tak Bisa, Kami Tetap Ajukan PK”, <https://nasional.kompas.com/read/2016/06/06/19043121/jaksa.agung.meski.mk.nyatakan.tak.bisa.kami.tetap.ajukan.pk> . , diakses pada Jum’at, 9 Juli 2021.
- Reda, Mantovani, “Mengoptimalkan Pengelolaan Benda Sitaan (Bagian 2)”, <http://www.ditjenpas.go.id/mengoptimalkan-pengelolaan-benda-sitaan-bagian-2> , diakses pada 29 Juli 2021.
- Resa Esnir, “Dilema Perawatan Kendaraan Mewah Sitaan KPK”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt585149255a1c5/dilema-perawatan-kendaraan-mewah-sitaan-kpk/> , diakses pada Kamis, 15 April 2021.
- Riky Ferdianto, “Barang Bukti di Rupbasan Nyaris Jadi Rongsokan”, <https://fokus tempo.co/read/1039275/barang-bukti-di-rupbasan-nyaris-jadi-rongsokan> , diakses pada Kamis, 15 April 2021.

Riki Ferdianto, “Asal Geledah Reserse Narkoba”, <https://majalah.tempo.co/read/hukum/161313/kejanggalan-tes-narkoba-dan-penggeledahan-polisi-terhadap-aktivis-walhi>, diakses pada 29 Juli 2021.

Sistem Database Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kemenkumham, Data Jumlah Tahanan, <http://smlap.ditjenpas.go.id/>. Diakses pada 4 Agustus 2020.

Tira Santia, “Kasus Investasi Bodong MeMiles Beromzet Rp 750 Miliar, Ikut Seret Publik Figur?”, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4158177/headline-kasus-investasi-bodong-memiles-beromzet-rp-750-miliar-ikut-seret-publik-figur>, diakses pada Senin, 7 Juni 2021.

Tribun, “Anggaran KPK Untuk Perawatan Mobil Sitaan Cuma Rp 300 Juta”, <https://www.tribunnews.com/nasional/2014/02/24/anggaran-kpk-untuk-perawatan-mobil-sitaan-cuma-rp-300-juta>, diakses pada Kamis, 15 April 2021.

Wisconsin State Public Defender, “Search & Seizure – Applicability of Exclusionary Rule – Violation of Nonconstitutional Right - §968.255 (Strip Searches)”, [https://casetext.com/analysis/search-seizure-applicability-of-exclusionary-rule-violation-of-nonconstitutional-right-968255-strip-searches?sort=relevance&PHONE\\_NUMBER\\_GROUP=C&resultsNav=false&q=](https://casetext.com/analysis/search-seizure-applicability-of-exclusionary-rule-violation-of-nonconstitutional-right-968255-strip-searches?sort=relevance&PHONE_NUMBER_GROUP=C&resultsNav=false&q=), diakses pada 29 Juli 2021.

Yedi Supriadi, “Sidang Penipuan Umrah PT SBL, Uang Calon Jemaah Dipakai Belanja Mobil Mewah”, <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01302420/penipuan-umrah-dengan-belasan-ribu-korban-bos-pt-sbl-divonis-dua-tahun>, diakses pada Jum’at, 4 Juni 2021.

Yudha Satriawan, “Petugas di Solo Sita 20 Satwa Langka dan Dilindungi”, <https://www.voaindonesia.com/a/petugas-di-solo-sita-20-satwa-langka-dan-dilindungi/1755817.html>, diakses pada Kamis, 15 April 2021.

“Aset First Travel Hanya Rp 40 M, Kerugian Korban Rp 905 M”, <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/22/11/2019/aset-first-travel-hanya-rp-40-m-kerugian-korban-rp-905-m/>, diakses pada Jum’at, 4 Juni 2021.

“Bareskrim Tangkap 2 WNI Pencuri 4.000 Data Kartu Kredit WN Australia”, <https://news.detik.com/berita/d-4186942/bareskrim-tangkap-2-wni-pencuri-4000-data-kartu-kredit-wn-australia>, diakses pada Senin, 7 Juni 2021.

“Calon Jemaah Umroh yang Ditipu PT SBL Akan Kembali Melapor Polisi”, <https://sinarpagiindonesia.com/2019/11/30/calon-jemaah-umroh-yang-ditipu-pt-sbl-akan-kembali-melapor-polisi/> , diakses pada Senin, 7 Juni 2021.

\_\_\_\_\_, Ginting, 2015. Pernyataan dalam *Focus Group Discussion* yang diselenggarakan oleh Dirjen Pemasarakatan dan Dirjen Peraturan Perundang-undangan, 14 April 2015, <http://www.ditjenpas.go.id/perlu-ditegaskan-kewajiban-penegak-hukum-titip-barang-ke-rupbasan>, Dirjenpas.go.id., diakses pada 29 Juli 2021.

<https://beritagar.id/artikel/berita/pengelolaan-lapas-dan-rutan-jauh-di-bawah-standar>

<https://www.forensicinstitute.nl/about-nfi/organisation/profile> , diakses pada Selasa, 25 Mei 2021.

<https://www.justice.gov/olp/forensic-science> , diakses pada Kamis, 27 Mei 2021.

<https://regional.kompas.com/read/2021/05/25/074722678/terlilit-banyak-utang-penyebab-mia-bandar-arisan-tak-mampu-kembalikan-uang?page=all> , diakses pada Senin 7 Juni 2021

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Putusan Praperadilan yang Menyatakan Tidak Sahnya Penetapan Tersangka

No	Nomor Putusan	Pengadilan Negeri	Materi Pemeriksaan	Inti Pertimbangan
1.	38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel.	Jakarta Selatan	Tidak cukupnya alat bukti sebagai “bukti permulaan”	Bukti yang dihadirkan penyidik hanya berupa surat panggilan kepada saksi untuk dimintai keterangan dan undangan ekspos perkara tanpa dilengkapi hasil Berita Acara Pemeriksaan yang dapat menjadi bukti. Dengan demikian, termohon tidak dapat membuktikan adanya minimal2 (dua) alat bukti untuk dapat dijadikan dasar menetapkan pemohon sebagai tersangka dan kemudian menahannya.
2.	01/Pra.Pid/2015/PN.Blg	Balige	Tidak adanya alat bukti sebagai “bukti permulaan”	Di dalam Surat Perintah Penyidikan yang sekaligus menetapkan status tersangka, terdapat pernyataan diperlukannya pencarian dan pengumpulan bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi. Dengan fakta bahwa pemeriksaan para saksi dilakukan setelah penetapan tersangka, maka penetapan tersangka tidak disertai dengan alat bukti surat atau lainnya, sehingga Surat Perintah Penyidikan yang menetapkan status tersangka tersebut dinyatakan tidak sah atau batal.
3.	2/Pid.Prap/2016/PN.TLM	Tilamuta	Tidak adanya pemeriksaan pemohon sebelum ditetapkan sebagai tersangka	Penetapan tersangka oleh termohon sudah didasarkan pada keterangan saksi pelapor dan dua (2) orang saksi lainnya, sehingga memenuhi “bukti permulaan”. Namun, dikarenakan para pemohon tidak pernah diperiksa sebelum ditetapkan sebagai tersangka, maka berdasarkan putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, penetapan tersangka tersebut tidak sah.

No	Nomor Putusan	Pengadilan Negeri	Materi Pemeriksaan	Inti Pertimbangan
4.	4/Pid.Prap/2016/PN.DPS	Denpasar	Penilaian atas keabsahan bukti yang digunakan sebagai “bukti permulaan”	<p>Bukti-bukti yang digunakan termohon dalam penetapan tersangka bersumber dari perjanjian “<i>Nomine</i>” yang dilarang oleh undang-undang Indonesia, sehingga tidak memenuhi kausa halal dan dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian, bukti-bukti tersebut tidak memiliki nilai pembuktian dan tidak dapat menjadi dasar penetapan tersangka.</p>
5.	33/Pid.Prap/2020/PN.Jkt. Sel.	Jakarta Selatan	Kesalahan prosedur gelar perkara dan penilaian atas keabsahan bukti yang digunakan sebagai “bukti permulaan”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gelar Perkara yang dilakukan termohon hanya dilakukan oleh petugas yang melakukan penyelidikan, dan dilaksanakan di ruangan penyidik yang menangani, tanpa mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum Polri atau menghadirkan Pengawas Penyidikan dan pejabat terkait, dan tidak menghadirkan pelapor maupun para terlapor, tanpa ada diskusi kelompok, sehingga penilaian mengenai hasil penyelidikan sangat subjektif dan tidak tepat. Hal ini bertentangan dengan KUHAP, Perkap No. 6 Tahun 2019, dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014;</li> <li>• 16 orang saksi yang memberikan keterangan tidak melihat, mendengar, dan mengetahui sendiri peristiwa pidana, sehingga tidak memiliki nilai sebagai alat bukti yang sah;</li> <li>• Pendapat ahli pada tahap penyidikan sudah masuk pokok perkara, sehingga tidak memiliki nilai sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat (1) huruf b./i. Pasal 186 KUHAP;</li> <li>• Surat yang dilakukan penyitaan adalah barang bukti, bukan alat bukti surat, sehingga tidak memiliki nilai sebagai alat bukti yang sah;</li> </ul>

No	Nomor Putusan	Pengadilan Negeri	Materi Pemeriksaan	Inti Pertimbangan
5.	33/Pid.Prap/2020/ Sel. PN.Jkt.	Jakarta Selatan	Kesalahan prosedur gelar perkara dan penilaian atas keabsahan bukti yang digunakan sebagai “bukti permulaan”	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dikarenakan seluruh bukti yang digunakan termohon tidak memiliki nilai sebagai alat bukti yang sah, maka syarat adanya dua (2) alat bukti yang sah sebagai “bukti permulaan” tidak terpenuhi dan penetapan tersangka tidak sah.</li> </ul>
6.	2/Pid.Prap/2015/PN.Kfm	Kefamau	Tidak cukupnya alat bukti sebagai “bukti permulaan”	Unsur “kerugian negara” merupakan unsur yang sangat esensi dalam tindak pidana korupsi. Namun, termohon melakukan penetapan tersangka saat proses penghitungan kerugian negara tersebut masih berjalan dan termohon tidak menunjukkan berita acara penghitungan tersebut, maka termohon tidak dapat membuktikan unsur kerugian negara tersebut saat penetapan tersangka. Walaupun penetapan tersangka tersebut dilakukan pada tahun 2014 sebelum putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 diucapkan, namun putusan MK tersebut berlaku surut dan dapat diterapkan pada perkara ini. Dengan tidak dibuktikannya unsur kerugian negara tersebut, maka penetapan tersangka dinyatakan tidak sah.
7.	2/Pid.Pra/2016/ PN.Bta	Baturaja	Tidak adanya pemeriksaan pemohon sebelum ditetapkan sebagai tersangka	Penetapan tersangka oleh termohon dilakukan tanpa terlebih dahulu memeriksa pemohon, baik sebagai saksi, maupun calon tersangka. Dengan demikian, berdasarkan putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, penetapan tersangka tersebut tidak sah.

No	Nomor Putusan	Pengadilan Negeri	Materi Pemeriksaan	Inti Pertimbangan
8.	39/Pra.Per/2015/PN.Sby	Surabaya	Penilaian atas keabsahan bukti yang digunakan sebagai “bukti permulaan” dan tidak cukupnya alat bukti sebagai “bukti permulaan”	Surat yang digunakan untuk menetapkan tersangka hanya berdasar pada <i>foto copy</i> tanpa didukung bukti autentik lainnya, maka tidak dapat dipertimbangkan untuk menentukan benar tidaknya isi <i>foto copy</i> surat tersebut. Selain itu, pendapat ahli di persidangan yang lebih berfokus pada status <i>foto copy</i> surat tersebut sudah masuk pokok perkara, sehingga tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti menurut Pasal 183 <i>f.o.</i> Pasal 184 Ayat (1) huruf c KUHAP. Berdasarkan hal tersebut, maka syarat “bukti permulaan” dengan adanya minimal dua (2) alat bukti yang sah tidak terpenuhi dan penetapan tersangka dinyatakan tidak sah.
9.	14/Pid.Pra/2017/PN.Smg	Semarang	Kesalahan prosedur dalam penyampaian SPDP dan penentuan perkara bukan merupakan perkara pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketidakhadiran termohon dalam persidangan membuat pengadilan memandang bahwa termohon tidak menjalankan kewajiban menurut Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015, yaitu menyampaikan SPDP kepada pemohon dalam waktu tujuh (7) hari setelah terbitnya Surat Perintah Penyidikan. Hal ini juga terlihat dari SPDP yang hanya ditembuskan kepada Jaksa Agung dan Kabareskrim Polri, sehingga Terlapor/Calon Tersangka tidak mendapat tembusan atau pemberitahuan;</li> </ul>

No	Nomor Putusan	Pengadilan Negeri	Materi Pemeriksaan	Inti Pertimbangan
9.	14/Pid.Pra/2017/PN.Smg	Semarang	Kesalahan prosedur dalam penyampaian SPDP dan penentuan perkara bukan merupakan perkara pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam praktik peradilan, perkara perdata sering dipaksakan menjadi pidana, sehingga menimbulkan konsekuensi putusan bebas, sedangkan Terdakwa yang bebas tersebut sebelumnya telah mengalami upaya paksa dengan ditangkap/ditahan/digeledah/disita, yang juga berakibat tercemarnya nama baik. Oleh karena itu, perkara yang telah diselesaikan dalam perkara perdata seharusnya dihentikan oleh termohon sesuai Pasal 109 Ayat (2) KUHAP;</li> <li>• Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penetapan tersangka dinyatakan tidak sah.</li> </ul>
10.	67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.	Jakarta Selatan	Tidak adanya alat bukti sebagai “bukti permulaan”	<p>Dua (2) alat bukti yang sah menurut Pasal 183 <i>ya</i> Pasal 184 KUHAP harus didapat setelah penyidikan (pemeriksaan <i>Pro Yustitia</i>) dilakukan, artinya setelah dilakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan. Penetapan pemohon sebagai tersangka di hari yang sama dengan terbitnya Surat Perintah Penyidikan menunjukkan bahwa penetapan tersangka tidak dilakukan berdasarkan dua (2) alat bukti yang sah tersebut karena tidak mungkin penyidik memperoleh dua (2) alat bukti ketika panggilan pemeriksaan alat-alat bukti hanya bisa didapatkan sesudah yang bersangkutan dipanggil secara sah dan patut setelah hari dan tanggal diterbitkan Surat Perintah Penyidikan. Dengan demikian, penetapan tersangka tersebut dinyatakan tidak sah.</p>

No	Nomor Putusan	Pengadilan Negeri	Materi Pemeriksaan	Inti Pertimbangan
11.	2/Pid.Pra/2017/PN.Gst	Gunung Sitoli	Kesalahan prosedur dalam perumusan dan penyampaian SPDP	Termohon tidak mejalankan kewajiban menurut Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015, yaitu menyampaikan SPDP kepada pemohon dalam waktu tujuh (7) hari setelah terbitnya Surat Perintah Penyidikan. Selain itu, pemanggilan pemohon sebagai tersangka dilakukan sebelum terbitnya SPDP dan di dalam SPDP tersebut, tidak ada pernyataan bahwa pemohon berstatus sebagai tersangka.
12.	13/Pid.Pra/2016/PNIDPS	Denpasar	Penentuan perkara bukan merupakan perkara pidana	Pengadilan memandang bahwa postingan pemohon di akun <i>Facebook</i> -nya tidaklah mengandung pencemaran nama baik dan tidak memiliki muatan SARA, sehingga dapat diselesaikan dengan permintaan maaf dan klarifikasi dan postingan tersebut hanyalah ekspresi kegelisahan pemohon karena merasa tradisi budayanya yang telah dilaksanakan secara turun-temurun telah terusik, sehingga tidaklah pantas pemohon ditetapkan sebagai tersangka. Hubungan hukum antara pemohon dan pelapor yang merasa sebagai korban dapat diselesaikan dengan permintaan maaf dan klarifikasi, sehingga tidak tepat dibawa ke ranah pidana, khususnya UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Karena postingan tersebut tidak mengandung unsur penghinaan dan tidak berbaur SARA, maka penetapan tersangka yang dilakukan berdasarkan postingan tersebut dinyatakan tidak sah.

No	Nomor Putusan	Pengadilan Negeri	Materi Pemeriksaan	Inti Pertimbangan
13.	3/Pid.Pra/2018/PN.Smg	Semarang	Kesalahan prosedur dalam penyampaian SPDP dan penyampaian hasil penyidikan	Berdasarkan bukti-bukti, Termohon terbukti tidak menjalankan kewajiban menurut Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015, yaitu menyampaikan SPDP kepada penuntut umum dalam waktu 7 hari setelah terbitnya Surat Perintah Penyidikan. Selain itu, Termohon juga tidak memenuhi permintaan penuntut umum terkait informasi perkembangan hasil penyidikan, sehingga kejaksaan belum menerima hasil penyidikan tersebut. Dengan demikian, Surat Perintah Penyidikan yang sekaligus menetapkan pemohon sebagai tersangka dinyatakan tidak sah.
14.	11/Pid.Pra/2016/PN.Gto	Gorontalo	Pergunaan Surat Perintah Penyidikan yang sudah dinyatakan tidak sah dalam perkara sebelumnya sebagai dasar penetapan tersangka	Dalam perkara ini, Termohon melakukan penetapan tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang sudah dinyatakan tidak sah sebagai dasar penetapan tersangka dalam dua (2) putusan praperadilan sebelumnya. Seharusnya, ketika dua (2) putusan sebelumnya tersebut sudah menyatakan bahwa penetapan tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tersebut tidak sah, penyidik melakukan melakukan penyidikan ulang dan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan baru, sebagaimana ditentukan dalam Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014. Dengan demikian, penetapan tersangka dalam perkara ini dinyatakan tidak sah.

No	Nomor Putusan	Pengadilan Negeri	Materi Pemeriksaan	Inti Pertimbangan
15.	30/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.	Jakarta Selatan	Penentuan perkara bukan merupakan perkara pidana	Hasil penyidikan menunjukkan adanya hubungan keperdataan, sehingga penyidikan tidak didasari 2 (dua) alat bukti yang cukup. Karena perkara a quo merupakan sengketa perdata, sehingga penetapan Pemohon sebagai tersangka tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
16.	1/Pid.Pra/2020/PN.Pbu	Pangkalan Bun	Tidak adanya alat bukti sebagai "bukti permulaan"	Keterangan saksi yang menjadi dasar penetapan tersangka diperoleh sebelum terbitnya Surat Perintah Penyidikan, sehingga legalitas pemeriksaan saksi tersebut tidak sah karena dilakukan tanpa disertai Surat Perintah Penyidikan. Berdasarkan hal tersebut, tidak terdapat dua (2) alat bukti yang sah sebagai dasar penetapan tersangka, sehingga penetapan tersangka tersebut dinyatakan tidak sah.
17.	7/Pid.Pra/2019/PN.Tte	Ternate	Kualitas penyidikan dan tidak adanya pemeriksaan pemohon sebelum ditetapkan sebagai tersangka	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Termohon telah tidak hati-hati dalam melakukan penyidikan karena menetapkan anak pemohon sebagai tersangka hanya berdasarkan keterangan tersangka lain yang ditangkap dan menyatakan memperoleh sabu-sabu dari anak pemohon;</li> <li>• Selain itu, penetapan tersangka ini tidak didahului dengan gelar perkara yang benar karena gelar perkara dilakukan hanya sesaat setelah tersangka lain ditangkap dan hasil gelar perkara menyebutkan bahwa keterlibatan anak pemohon didapat dari pemeriksaan tersangka lain tersebut, padahal tersangka lain itu baru diperiksa setelah gelar perkara selesai dilakukan;</li> </ul>

No	Nomor Putusan	Pengadilan Negeri	Materi Pemeriksaan	Inti Pertimbangan
17.	7/Pid.Pra/2019/PN.Tte	Ternate	Kualitas penyidikan dan tidak adanya pemeriksaan pemohon sebelum ditetapkan sebagai tersangka	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersangka lain menyebutkan bahwa ia mendapatkan sabu dari anak pemohon yang dikirim melalui ekspedisi pengiriman barang. Namun, penyidik tidak memeriksa ekspedisi tersebut sebelum menetapkan anak pemohon sebagai tersangka. Terlebih, setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata nama pengiriman barang tersebut bukanlah anak pemohon;</li> <li>• Termohon tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 karena anak pemohon tidak pernah diperiksa sebelum ditetapkan sebagai tersangka;</li> <li>• Berdasarkan hal-hal tersebut, termohon telah melakukan penyidikan yang tidak benar, sehingga penetapan tersangka dinyatakan tidak sah.</li> </ul>
18.	4/Pid.Pra/2018/PN.Sgm	Sungguminasa	Tidak adanya alat bukti sebagai “bukti permulaan”	<p>Bukti surat yang diajukan termohon berupa bukti terkait proses penyelidikan dan penyidikan tidak termasuk bukti surat menurut Pasal 187 KUHAP. Surat lain yang tercantum dalam izin penyitaan yang tidak dihadirkan dalam persidangan juga bukan bukti yang dapat digunakan untuk menetapkan tersangka. Selain itu, tidak terdapat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ahli dan saksi yang dihadirkan ke persidangan, termasuk BAP dari saksi yang memberikan keterangan langsung di persidangan. Dengan demikian, penetapan tersangka dilakukan tidak berdasarkan dua (2) alat bukti yang sah, sehingga dinyatakan tidak sah.</p>

No	Nomor Putusan	Pengadilan Negeri	Materi Pemeriksaan	Inti Pertimbangan
19.	1/Pid.Pra/2019/PN.Ktn	Kutacane	Kesalahan prosedur penyidikan dan penilaian atas keabsahan bukti yang digunakan sebagai “bukti permulaan”	Menurut Perkap No. 14 Tahun 2012, pemeriksaan dapat dilakukan setelah pengiriman SPDP. Namun, termohon menggunakan keterangan saksi dan ahli yang diperiksa sebelum SPDP dikirimkan kepada penuntut umum sebagai dasar penetapan tersangka. Dikarenakan pemeriksaan tersebut tidak sesuai dengan Perkap No. 14 Tahun 2012, maka keterangan saksi dan ahli tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar penetapan tersangka dan penetapan tersangka dinyatakan tidak sah.
20.	04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt. Sel.	Jakarta Selatan	Kewenangan Lembaga termohon untuk melakukan proses hukum	Pasal 11 huruf a UU KPK mengatur bahwa KPK berwenang menangani perkara korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan penyelenggara negara. Namun, UU KPK tidak mendefinisikan “aparat penegak hukum” dan juga tidak menjelaskan tentang siapa saja yang termasuk aparat penegak hukum. Secara harfiah, aparat penegak hukum dapat diartikan sebagai aparat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum, yaitu penyelidikan, penyidikan, jaksa, penuntut umum, dan hakim. Oleh karena itu, kedudukan pemohon sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Polri tidaklah termasuk definisi “aparat penegak hukum”. Selain itu, jabatan tersebut tidak termasuk dalam definisi “penyelenggara negara” menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dengan demikian, KPK tidak berwenang menetapkan pemohon sebagai tersangka dan penetapan tersangka tersebut dinyatakan tidak sah.

No	Nomor Putusan	Pengadilan Negeri	Materi Pemeriksaan	Inti Pertimbangan
21.	6/Pid.Pra/2017/ PN.Smg	Semarang	Penentuan kesalahan pemohon	Perbuatan pemohon telah dinyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum dengan putusan perdata. Oleh karena itu, pemohon bukanlah subjek tindak pidana yang sedang disidik oleh termohon. Dengan demikian, penetapan tersangka dinyatakan tidak sah.
22.	04/Pid.Pra/2016/ PN.Bdg	Bandung	Tidak cukupnya alat bukti sebagai “bukti permulaan”	Termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka tindak pidana penggelapan berdasarkan keterangan pelapor yang mengaku telah membuat kesepakatan secara lisan melalui telepon tanpa didukung alat bukti lain, sehingga berlaku asas <i>inim testis nullus testis</i> . Dengan demikian, tidak terdapat minimal 2 alat bukti yang sah dalam penetapan tersangka dan penetapan tersangka tersebut dinyatakan tidaksah.
23.	1/Pid.Pra/2018/ PN.Dpu	Dompu	Tidak adanya pemeriksaan pemohon sebelum ditetapkan sebagai tersangka	Sejak proses penyidikan dimulai hingga penetapan tersangka, termohon tidak pernah memeriksa pemohon sebagai calon tersangka. Hal ini bertentangan dengan Putusan MK No.21/PUU-XII/2014, sehingga penetapan tersangka dinyatakan tidak sah.
24.	3/Pid.Pra/2019/ PN.Sda	Sidoarjo	Kesalahan prosedur dalam penyampaian SPDP	Pada dasarnya, penetapan tersangka dilakukan berdasarkan bukti yang cukup. Namun, termohon tidak menjalankan kewajiban menurut Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015, yaitu menyampaikan SPDP kepada pemohon dalam waktu 7 hari setelah terbitnya Surat Perintah Penyidikan. Dengan demikian, penetapan tersangka dinyatakan tidak sah.

No	Nomor Putusan	Pengadilan Negeri	Materi Pemeriksaan	Inti Pertimbangan
25.	36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.	Jakarta Selatan	Kewenangan personal termohon untuk melakukan proses hukum	<p>Pasal 39 Ayat (3) UU KPK mengatur bahwa penyidik, penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Artinya, penyidik, penuntut umum yang berhak melakukan proses hukum atas nama KPK berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) UU 30/2002, adalah hanya terbatas pada penyidik, penuntut umum yang berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan, yang diberhentikan sementara dari instansi tersebut, tidak termasuk penyidik, penuntut umum yang diangkat secara independen oleh KPK. Dengan demikian, penetapan pemohon sebagai tersangka dinyatakan tidak sah karena dilakukan oleh penyidik independen KPK yang tidak berwenang melakukan proses hukum atas nama KPK.</p>

## PROFIL TIM PENYUSUN

### Anugerah Rizki Akbari

Anugerah Rizki Akbari (Eki) adalah Dosen Tidak Tetap pada Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Sebagai akademisi yang memfokuskan keahliannya pada bidang hukum pidana, Eki pernah bergabung dengan Bidang Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan menjabat sebagai Ketua Bidang Studi Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Sebelumnya, Eki juga pernah bergabung sebagai peneliti pada Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI). Eki menempuh pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) pada 2007 dan menjadi wisudawan terbaik FHUI pada 2011. Ia kemudian menyelesaikan studi S2 dan memperoleh gelar Master of Science in Criminology dengan spesialisasi Crime and Criminal Justice pada 2015 di Leiden University, Belanda, dengan tesis berjudul “*Controlling the society through criminalization: The case of Indonesia*”. Penelitian terkini yang sedang dikerjakan Eki berkaitan dengan penanganan kejahatan transnasional terorganisasi di Indonesia dan merupakan salah satu bagian penting dari riset ‘*Aligning the ASEAN Response to Transnational Organized Crime*’ yang dikelola oleh Thailand Institute of Justice. Dalam konteks pembaruan hukum pidana, Eki memimpin studi Audit KUHAP sekaligus menjadi salah satu *reviewer* untuk menerjemahkan *Memorie van Toelichting* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dikoordinasikan oleh Institute for Criminal Justice Reform. Eki juga tercatat sebagai *reviewer* Jurnal Integritas yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Fokus keahlian yang didalami Eki antara lain hukum pidana, sistem peradilan pidana, *crimmigration*, kriminalisasi, anti-korupsi, penologi, dan kriminologi.

## **Adery Ardhan Saputro**

Adery Ardhan Saputro adalah Deputi Program di Indonesia Judicial Research Society (IJRS). Adery menyelesaikan pendidikan S1-nya dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Peminatan Hukum Pidana) dan menyelesaikan program Magister-nya dari Vrije Universiteit Amsterdam (VU Amsterdam) dengan program Transnational Legal Studies khususnya pada transnational crime. Selain itu, Adery juga merupakan pengajar tidak tetap pada Sekolah Tinggi Hukum Jentera. Selain sebagai pengajar, Adery juga merupakan tim anggota dari POKJA Akses Keadilan Kejaksaan RI sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2021 tentang Kelompok Kerja Akses Keadilan Kejaksaan Republik Indonesia. Sepanjang berkarier sebagai peneliti hukum, Adery telah terlibat sebagai anggota tim dalam beberapa perumusan kebijakan, diantaranya seperti: (1) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Keadilan Restoratif, (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemidanaan Pasal 2 & 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (3) Pedoman Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika, dan lain sebagainya.

## **Erasmus A. T. Napitupulu**

Erasmus A. T. Napitupulu adalah alumni dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dengan spesialisasi program Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia. Dia adalah seorang advokat tersertifikasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Selain sebagai Direktur Eksekutif ICJR, yang sebelumnya sebagai peneliti ICJR, Erasmus juga pernah bekerja sama dengan ELSAM Indonesia dan ICW (Indonesia Corruption Watch) sebagai peneliti. Erasmus juga pernah bekerja di Drug Policy Alliance (DPA) dan The Student for Sensible Drug Policy (SSDP) Washington DC, Amerika Serikat. Keberdaannya dalam ranah penelitian dan advokasi sistem peradilan pidana di Indonesia telah menghasilkan banyak publikasi dalam berbagai isu termasuk berkaitan dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi, perlindungan anak, penghapusan perkawinan anak, advokasi rancangan KUHP, dsb. Sebagai seorang advokat, Erasmus juga dikenal aktif melakukan judicial review kebijakan kepada Mahkamah Konstitusi.

## Estu Dyah Arifianti

Estu Dyah Arifianti adalah pengajar tidak tetap di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jember. Selain itu, Estu juga merupakan Konsultan di ALAKA Strategic Legal Consulting setelah sebelumnya menjalani aktivitas sebagai Peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Estu menyelesaikan studi S-1 Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan program peminatan Hukum Pidana dan melanjutkan studi magister dalam program Justice Studies di Arizona State University. Sebagai seorang peneliti, Estu terlibat dalam berbagai kajian dalam reformasi hukum, termasuk mengenai perumusan pengaturan mengenai gugatan sederhana, telaah atas pengajuan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), studi regulasi terkait perlindungan hak penyandang disabilitas, analisis tata cara pemeriksaan perkara tindak pidana perdagangan orang di pengadilan negeri, dan kajian keterkaitan situasi ekonomi dan politik terhadap pemberian bantuan hukum di Indonesia.

## Iftitahsari

Iftitahsari (Tita) menempuh pendidikan sarjana hukum dari Universitas Gadjah Mada, kemudian menyelesaikan pendidikan master Crime and Criminal Justice di Leiden University, Belanda pada 2017. Saat ini berkarya sebagai peneliti di ICJR yang fokus pada isu penerapan hak-hak fair trial, reformasi sistem peradilan pidana yang akuntabel dan demokratis, advokasi kebijakan hukuman mati, serta reformasi kebijakan narkoba yang berbasis bukti. Beberapa publikasi yang pernah ditulis antara lain: *Mendorong Pengaturan Hak-Hak Fair Trial Khusus Bagi Orang yang Berhadapan dengan Pidana Mati dalam RKUHAP* (2022); *Yang Luput Dibahas: Perempuan dalam Pusaran Pidana Mati* (2021); *Mengatur Ulang Penyadapan dalam Sistem Peradilan Pidana: Meninjau Praktik-Praktik Terbaik Pengaturan Penyadapan di Berbagai Negara* (2020); *Mendorong Optimalisasi Pengawasan Parlemen dalam Penanggulangan Terorisme* (2019); *Menyelisik Keadilan yang Rentan: Penerapan Hukuman Mati dan Fair Trial di Indonesia* (2019). Pada 2018, ia juga pernah mengikuti *Human Rights and Drug Policy in East and Southeast Asia Workshop* yang diselenggarakan oleh Centre for Criminology, the University of Hong Kong.

## **Lovina**

Lovina adalah peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan lulusan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera jurusan Hukum Pidana. Sebelumnya Lovina aktif sebagai kontributor di Mongabay Indonesia meliputi dan menulis seputar isu hukum, konflik masyarakat adat, dan lingkungan, sempat pula bekerja di Yayasan Lokataru, dan aktif sebagai pengajar di STH Indonesia Jentera. Selama 10 tahun terakhir, Lovina sudah menghasilkan beberapa hasil riset dan tulisan dalam berbagai isu, terutama korupsi dan hak asasi manusia. Beberapa hasil karyanya antara lain mengenai riset kebebasan akademik kampus, praktik pemberangusan serikat buruh di Indonesia, serta studi pemulihan korban tindak pidana korupsi. Lovina juga pernah menerbitkan buku tentang perjuangan Munir Said Thalib, serta membuat tulisan tentang kedudukan dan keabsahan hasil pemeriksaan poligraf (alat pendeteksi kebohongan) dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia.

## **Maidina Rahmawati**

Maidina Rahmawati adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2016. Dia adalah seorang advokat dan mediator tersertifikasi. Dia menerima sejumlah fellowship berkaitan dengan isu gender dan reformasi kebijakan narkotika, pada 2017 dari Criminology University of Hong Kong, tentang Hak Asasi Manusia dan Kebijakan Narkotika di Asean dan Asia Timur dan pada 2019, dari The CEU School of Public Policy Budapest, Hungary tentang Aspek Gender dalam Reformasi Kebijakan Narkotika. Pada 2017-2020, menjadi peneliti dalam penelitian tentang Management Data Perdagangan Orang di ASEAN, bersama dengan WSD Handa Center for Human Rights and International Justice, Stanford Global Studies Division, Stanford University. Dia memiliki pengalaman 5 tahun melakukan advokasi pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia, dan memiliki banyak publikasi berkaitan dengan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), Rancangan Kitab Undang-undangan Hukum Acara Pidana (RKUHAP), RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTTPO), Reformasi Kebijakan Narkotika dan Kesetaraan Gender dalam Sistem Peradilan Pidana. Fokus utama yang dilakukannya adalah kesetaraan gender dalam pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia.

## **Matheus Nathanael Siagian**

Matheus Nathanael Siagian adalah peneliti kebijakan hukum pidana di Indonesia Judicial Research Society (IJRS). Matheus lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (S-1) pada tahun 2020, dengan peminatan hukum pidana. Sebagai peneliti, Matheus berpengalaman dalam beberapa bidang, antara lain adalah: tindak pidana korupsi, tindak pidana lingkungan hidup, dan tindak pidana narkoba. Sebagai konsultan kebijakan hukum, Matheus pernah dilibatkan dalam berbagai penyusunan kebijakan hukum, antara lain adalah: Penyusunan PERMA 1/2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penyusunan PERJA 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Penyusunan Pedoman Penuntutan 11/2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkoba dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkoba. Sekarang, Matheus adalah anggota dari POKJA Akses Keadilan Kejaksaan RI sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2021 tentang Kelompok Kerja Akses Keadilan Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu, Matheus juga merupakan salah satu penulis Buku Saku Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **Miko Susanto Ginting**

Miko Ginting adalah pegiat, pengajar, dan peneliti yang fokus pada isu reformasi peradilan, sistem peradilan pidana, kebijakan hukum pidana, perspektif socio-legal dalam hukum pidana, hak asasi manusia, dan mekanisme akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana. Ia merupakan pengajar pada Bidang Studi Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera sejak awal pendirian perguruan tinggi ini. Ia pernah dan sekaligus menjadi Ketua Bidang Studi Hukum Pidana yang pertama pada 2015-2018. Miko, panggilan akrabnya, menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan lulus dengan predikat Cum Laude pada 2012. Ketika lulus dari jenjang sarjana dengan tugas akhir mengenai Hak Imunitas Advokat dalam Sistem Peradilan Indonesia, ia diberikan penghargaan The Inspirational Alumni oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Pada 2015, ia diberikan penghargaan The Young Talented Alumni oleh Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Ia pernah mengikuti pelatihan non gelar untuk topik Course on Social Research Method di National University of Singapore bekerjasama dengan International Political Science Association pada 2014. Sebagai akademisi dan

pegiat publik, ia sering diminta menjadi narasumber dalam berbagai forum serta di media populer. Pada 2020, ia memutuskan untuk melanjutkan studi dan memperoleh gelar Master of Arts in the Sociology of Law dari The International Institute of the Sociology of Law, Universidad Des Pais Vasco, Oñati, Basque, Spanyol. Ia menulis tesis mengenai dimensi politik moralitas dalam perubahan hukum dengan lebih spesifik melihat soal konflik dan kompetisi antar-nilai dalam perubahan hukum. Saat ini, ia sedang mengemban amanah sebagai Juru Bicara Komisi Yudisial RI. Ia dapat dikontak melalui [kotaksuratmiko@gmail.com](mailto:kotaksuratmiko@gmail.com).

### **M. Tanziel Aziezi**

Muhammad Tanziel Aziezi (Azhe) merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2014, Program Kekhususan Hukum tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (Hukum Pidana). Sejak tahun 2015, Azhe berstatus sebagai peneliti di Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP). Hingga saat ini, Azhe terlibat dalam beberapa kegiatan, antara lain: Penelitian tentang perolehan dan pengelolaan bukti elektronik (2017-2019); Delegasi Mahkamah Agung dalam studi banding ke Hoge Raad Belanda terkait implementasi sistem kamar (2018); Penyusunan modul dan pelaksanaan diklat Calon Hakim untuk materi “Hak Asasi Manusia” (2018-2019); Penyusunan modul dan pelaksanaan diklat “Penerapan Prinsip HAM Dalam Praktik Peradilan” untuk Hakim dan Jaksa Penuntut Umum (2020-2021); Penyusunan modul pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang sumber daya alam untuk materi “Perolehan dan Pengelolaan Bukti Elektronik” (2021); dan Penelitian tentang prosedur bantuan hukum timbal balik dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan pemulihan aset serta peran dan kapasitas otoritas pusat di Indonesia (2021-2022). Selain itu, Azhe juga memiliki beberapa publikasi, antara lain: *Ineffectiveness of Enforcement of Constitutional Court Decision in Indonesia*, The International Academic Forum (IAFOR), 2016; *Peran Penting Konsistensi Putusan Mahkamah Agung Terkait Pelaksanaan Pidana Denda Pajak Dalam Mengoptimalkan Pengembalian Penerimaan Negara Dari Tindak Pidana Pajak*, The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence Vol. 1 No. 1, 2020; dan *Mencari Solusi Atas Masalah Pemidanaan Suatu Kebijakan Dengan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Indonesia Criminal Law Review: Vol. 1: No. 2, Article 1, 2022. Selain menjadi peneliti, Azhe aktif menulis di blog miliknya, [www.kanggurumalas.com](http://www.kanggurumalas.com).

## **Sustira Dirga**

Sustira Dirga, lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, sempat menjadi Peneliti di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) pada tahun 2017-2019 dan 2021-2022 serta sempat mengabdikan diri di LBH Jakarta sebagai Asisten Pengabdian Bantuan Hukum pada tahun 2019-2020. Saat ini sedang menjalani tugas sebagai CPNS analis perkara peradilan/calon hakim pada Pengadilan Agama Marisa di bawah naungan instansi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

## **Sri Bayuningsih Praptadina**

Sri Bayuningsih Praptadina (Dina) merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2015, Program Kekhususan Hukum tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan. Dina pernah bekerja di Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) di tahun 2017-2018 dan aktif dalam penyusunan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Rencana Aksi HAM Nasional. Sejak tahun 2019-2022, ia menjabat sebagai Sekretaris Bidang Studi Hukum Pidana dan pengajar tetap di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (STH Indonesia Jentera). Selama bekerja di Jentera, Dina juga tercatat sebagai managing editor untuk Jurnal Jentera. Saat ini ia menjabat sebagai tim konsultan untuk Komisi Yudisial di Australia Indonesia Partnership of Justice 2. Beberapa penelitian yang telah berhasil diterbitkan Dina diantaranya: Kesempatan Kedua dalam Hidup: Memulihkan Kesempatan bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana dan Peta Jalan Penguatan Sistem Peradilan Pidana Anak 2023-2027 bersama BAPPENAS, UNICEF, dan Pusat Studi Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA). Pada isu antikorupsi, Dina bersama Komisi Pemberantasan Korupsi juga menerbitkan riset “Studi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara dengan Pembebanan Kewajiban Pajak pada Perkara Tindak Pidana Korupsi” dan “Studi Pemulihan Korban Tindak Pidana Korupsi”. Ia menaruh minat pada isu hukum pidana, sistem peradilan pidana anak, dan antikorupsi.

# PROFIL PENINJAU SEJAWAT

## **Fachrizal Afandi**

Fachrizal Afandi adalah akademisi hukum yang menekuni kajian hukum pidana, sistem peradilan pidana dan studi sosio-legal. Sejak 2015 dia aktif mendorong kajian transdisiplin terkait sistem peradilan pidana di Indonesia melalui Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana, Universitas Brawijaya (PERSADA UB). Dia juga aktif menjadi Peneliti Senior di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) sejak 2021. Fachrizal meraih gelar doktor di bidang hukum dan sistem peradilan pidana dari Faculteit der rechtsgeleerdheid Universiteit Leiden, Belanda. Selain dikenal sebagai akademisi hukum pidana, dia aktif dalam berbagai organisasi seperti menjadi Ketua Divisi Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) periode 2018-2023 dan menjadi Ketua Umum Asosiasi Studi Sosio Legal Indonesia (ASSLESI) periode 2021-2024.

## **Arsil**

Arsil adalah Peneliti pada Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan sejak tahun 2002. Kuliah di FHUI tahun 1996-2002. Mendalami isu-isu reformasi peradilan, hukum pidana dan acara pidana. Editor utama Terjemahan Sejarah KUHP Belanda dan Indonesia yang diterbitkan oleh ICJR dan LeIP tahun 2021.

## PROFIL EDITOR

Erwin Natosmal Oemar mendapatkan gelar sarjananya dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) (2011). Sebelum menyelesaikan studinya, mantan ketua Senat Mahasiswa UGM ini sudah memulai karirnya di LBH Yogyakarta, Judicial Reform Institute, dan editor di Genta Publishing. Ia pernah bekerja sebagai peneliti di Indonesian Legal Roundtable (2012-2019), dengan jabatan terakhir sebagai Deputy Direktur. Pada tahun 2021, Ia bersama sejumlah pegiat hukum dan HAM mendirikan Centra Initiative, dan bekerja di lembaga yang fokus di *security justice sector* di Jakarta sampai saat ini. Pengajar tamu Fakultas Hukum Universitas Katolik Atmajaya (2017) ini pernah mendapatkan fellowship dari sejumlah universitas terkemuka, di antaranya: sebagai fellow di the Center of Comparative and Public Law, the University of Hongkong (2016); *Policy Leader Fellowship* dari European University Institute (EUI), Florence, Italia (2017); dan *Summer School Scholarship* dari the Center for Constitutional Studies and Democratic Development (CCSDD), University of Bologna dan the University of John Hopkins, dalam program *the European Union and Legal Reform* (2022). Co-Coordinator Public Interest Lawyer Network (PILNET) ini juga bekerja sebagai Ketua Bidang Luar Negeri (2022-2027) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN). Sejak tahun 2021, Ia melanjutkan studi masternya di bidang hukum dalam program European Legal Studies di University of Turin, Italia. Sebagai editor, Ia telah mengedit lebih dari 20 buku dan publikasi tentang hukum di antaranya: *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum* (2011), *Memahami Asset Recovery and Gatekeeper* (2013), *the Geography of Human Rights* (2017), *Mencari Hak Asasi Manusia: Politik Hukum Indonesia di Masa Orde Baru 1965-1990* (2021).

## PROFIL ICJR

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penopang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu diubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu *grand design* bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun *the Rule of Law*, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep *the Rule of Law*. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan “*conditio sine quo non*” dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap *the Rule of Law* dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR.

**Sekretariat:** Jl. Komplek Departemen Kesehatan Nomor B-4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
– 12520

**Phone/Fax:** 02127807065 **Email:** [infoicjr@icjr.or.id](mailto:infoicjr@icjr.or.id)



ICJRid



ICJRID



ICJRID



perkumpulanicjr



ISBN 978-623-7198-30-7



9 786237 198307